Tafsir Al Qurthubi

Ta'liq:
Muhammad Ibrahim Al Hifnawi
Takhrij:
Mahmud Hamid Utsman

DAFTAR ISI

SURAH
AN-NISAA`

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Surah An-Nisaa\` adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah setelah Rasulullah SAW dan kaum muslim hijrah ke Madinah kecuali salah satu firman Allah SWT yang turun pada tahun penaklukan kota Makkah yang berkaitan dengan Utsman bin Thalhah[1] Al Hajabi, yaitu firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*" (Qs. An-Nisaa\` [4]: 58), yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

An-Nuqasy berkata: pendapat lain mengatakan bahwa ayat ini turun tatkala Nabi SAW melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, dan sebagian ulama berpendapat bahwa Firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ "*Wahai sekalian Manusia*" adalah ayat-ayat yang diturunkan di Makkah,[2] Alqamah dan ulama-ulama lainnya berpendapat tampaknya asal ayat ini adalah Makkiyah sedangkan sebagian ayat yang turun setelah Hijrah termasuk ayat-ayat Madaniyah, pendapat yang sama

---

[1] Ia adalah Utsman bin Thalhah Al Abdari pelayan Baitullah, ayahnya bernama Thalhah sedangkan pamannya adalah Utsman yang terbunuh dalam perang Uhud, kemudian Utsman bin Thalhah memeluk Islam pada saat perang Hudaibiyyah, setelah itu ia hijrah bersama Khalid bin Al Walid, dan sempat ikut serta dalam penaklukan Makkah bersama Nabi SAW. Setelah perang usai Nabi SAW memberikan kunci Ka'bah dan mengamanahkannya, sementara Rasulullah SAW kembali ke Madinah, ia pun menetap di Makkah sampai wafat pada tahun 42 H. Lih. *Al Ishabah,* karya Ibnu Hajar (2/460, no. 5440).

[2] Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (3/479).

juga diungkapkan oleh An-Nuhas, ia berkata, "Surah An-Nisaa` ini termasuk surah-surah Makkiyah."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Pendapat yang *shahih* adalah pandapat pertama, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Aisyah RA, ia berkata, "Surah An-Nisaa` ini tidak diturunkan kecuali aku senantiasa berada di sisi Rasulullah SAW[3]," maksudnya masa pertama kali beliau menggaulinya. Para ulama sepakat bahwa surah ini diturunkan pada saat Nabi SAW menggauli Aisyah di Madinah. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa surah ini termasuk surah-surah Madaniyyah.

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ *"Wahai sekalian Manusia"*, termasuk ayat-ayat Makkiyah berdasarkan kejadiannya adalah pendapat yang tidak benar,[4] sebab dalam surah Al Baqarah pun disebutkan firman Allah

---

[3] Hadits ini terdapat pada *Shahih Al Bukhari,* pembahasan tentang Biografi Anshar, bab: Pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah RA, Kedatangannya ke Madinah dan beliau Menggaulinya, (2/329), riwayat yang berasal dari Aisyah RA, ia berkata, "Nabi SAW menikahiku pada saat aku berumur enam tahun kemudian kami hijrah ke Madinah ... ", namun pada redaksi hadits tersebut tidak disebutkan diturunkannya surah An-Nisaa`.

[4] Para Ulama berkata: "Bahwa khitab (pesan) firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ *"Hai orang-orang yang beriman"*, turun setelah hijrah ke Madinah sedangkan ayat yang khitabnya berbunyi, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ *"Hai manusia"*, kesemuanya diturunkan di Makkah kecuali beberapa ayat dalam Al Qur`an yang dimulai dengan firman Allah, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ *"Hai manusia"*. Pertama adalah, firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ *"Hai manusia sembahlah Tuhan kalian"*, (Qs. Al Baqarah [2]:21). Ayat kedua, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا *"Hai manusia makanlah apa-apa yang ada pada bumi ini dengan cara yang halal dan baik."* (Qs. Al Baqarah [2]: 168). Ketiga,

SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ "*Hai sekalian manusia*", dalam pembahasan yang telah kami jelaskan sebelumnya. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ "*Hai manusia bertakwalah kalian kepada Tuhanmu*", (Qs. An-Nisaa` [4]: 1), keempat, إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ "*Jika Ia menghendaki Ia akan musnahkan kamu wahai manusia*", (Qs. An-Nisa` [4]: 133), ayat kelima, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ "*Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul (Muhammad) itu kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu,* ",(Qs. An-Nisaa` [4]:170). Keenam, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ "*Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu*", (Qs. An-Nisaa` [4]: 174). Ayat ketujuh, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ "*Hai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu*", (Qs. Al Hajj [22]: 1). Kedelapan, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ "*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang lelaki dan wanita*", (Qs. Al Hujuraat [49]: 13).

***hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.* (Qs. An-Nisaa` [4]: 1)**

Dalam ayat ini dibahas enam masalah:

***Pertama*:** Firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم "*Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu.*"

Dalam pembahasan surah Al Baqarah, telah dijelaskan makna kata ٱلنَّاسُ, begitu pula arti kata التقوى, الرّبّ, الخلق, الزّوج dan البثّ, oleh karena itu penjelasan tentang makna kata-kata tersebut tidak perlu diulangi di sini. Ayat ini mengingatkan kembali manusia akan penciptanya.

Firman Allah, وَٰحِدَةٍ "*Dari diri yang satu*", disebutkan dalam pola *ta`nits* (kata yang menunjuk pada jenis perempuan), karena mengikuti kata sebelumnya yaitu النّفس, meskipun yang dimaksud adalah *mudzakkar*. Kalimat itu bisa juga diungkapkan dengan مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ, untuk menjaga keaslian kalimat tersebut, dan maksud النّفس adalah Nabi Adam AS.[5]

Mujahid dan Qatadah berkata, "Kalimat tersebut menurut Qira`ah Ibnu Abu Ablah adalah وَاحِد tanpa menyebutkan huruf *ha`*."[6]

Firman Allah, وَبَثَّ "*Memperkembang biakkan* ", di ayat lain, Allah SWT berfirman, وَزَرَابِىُّ مَبْثُوثَةٌ "*Dan permadani-permadani yang terhampar.*" (Qs. Al Ghaasyiyah [88]: 16), dan pembahasan tentang lafazh ini telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.

---

[5] Lih. *Al Atsar,* diriwayatkan oleh Ath-Thabari, (*Jami' Al Bayan*: 4/150) yang berasal dari Qatadah, hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Athiyyah, *Al Muharrar Al Wajiz* (3/481).

[6] Qira`ah Ibnu Abu Ablah ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam (*Tafsir Al Bahr Al Muhith,* 3/154), dan Abu Athiyyah (*Al Muharrar Al Wajiz,* 3/480).

Firman Allah, مِنْهُمَا "*Dari keduanya*" maksudnya dari Adam dan Hawa. Mujahid berkata, "Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok."[7] Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW,

خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ ضِلَعٍ عَوْجَاءَ.

"*Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.*"[8]

Firman Allah: رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً "*Laki-laki dan perempuan yang banyak*", maksudnya, meliputi keturunan Adam dan Hawa, baik yang berjenis kelamin pria maupun wanita. Oleh karena itu, *al khuntsa* (yang memiliki dua kelamin) tidak termasuk bagian dari kedua jenis itu. Meskipun demikian ia memiliki kecenderungan sifat dan perilaku yang dapat mengembalikan identitas jati dirinya yang sebenarnya, maka ketika itu ia bisa diidentifikasi sebagai pria atau wanita, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam surah Al Baqarah, berdasarkan pertimbangan kekurangan atau kelebihan anggota tubuh.

Kedua: Firman Alah SWT, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَالْأَرْحَامَ "*Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.*" Pengulangan kata takwa di sini merupakan penekanan dan peringatan kepada setiap jiwa yang diperintahkan untuk memperhatikan hal tersebut, sedangkan kata الَّذِي "*yang*" berada dalam

---

[7] Lih. *Al Atsar,* diriwayatkan oleh Ath-Thabari, (*Jami' Al Bayan*: 4/154) yang berasal dari Qatadah, hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Athiyyah, *Al Muharrar Al Wajiz* (3/481) dari Ibnu Abbas, Mujahid, As-Suddi dan Qatadah dengan lafazh yang *gharib.*

[8] *Mutafaq 'Alaih,* hadits riwayat Maisarah yang berasal dari Abu Hurairah dengan lafazh yang *marfu',* "*...sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok...*", lafazh hadits ini merupakan lafazh Muslim, sedangkan lafazh Al Bukhari, "*Sesungguhnya mereka (para wanita) diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok*", lih. *Shahih Al Bukhari,* pembahasan tentang Nikah, bab: Menasehati baik kepada wanita (3/257), Muslim, pembahasan tentang persusuan (2/1091).

posisi *nashab* (kata yang akhirnya diberi baris *fathah*) karena mengikuti *na'at (kata sifat)* sebelumnya. Lafazh الأَرْحَامَ (hubungan silaturrahim) berkedudukan sebagai *ma'thuf*, yang maknanya, bertakwalah kepada Allah dikala kamu berbuat maksiat dan bartakwalah kepada Allah dalam rangka memelihara hubungan silaturrahim dikala kamu memutuskannya.[9] Para ulama Ahlu Madinah membaca lafazh تَسَّاءَلُونَ dengan cara meng-*idgham*-kan huruf *ta`* ke dalam huruf *sin*, تَسَّاءَلُونَ. Sedangkan ulama Kufah membacanya dengan membuang huruf *ta`*, disebabkan bertemunya dua *ta`* dan men-*takhfif*-kan pengucapan huruf *sin*, تَسَاءَلُونَ[10] karena maknanya dapat dipahami dengan jelas sebagaimana firman Allah SWT, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ "*Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2), demikian juga pada lafazh تَنَزَّلُ dan yang sama dengannya.

Ibrahim An-Nakha'i, Qatadah, Al A'masy, dan Hamzah membaca lafazh الأَرْحَامِ dengan men-*takhfidh*-kannya (kasrah).[11] Hal ini juga merupakan pendapat para ulama Nahwu. Sedangkan menurut pendapat ulama Bashrah, meng-*kasrah*-kan qira`ahnya merupakan sebuah kekeliruan dan tidak benar lafazh tersebut dilantunkan dengan qira`ah tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh ulama Kufah, mereka berkata, "Membaca dengan cara tersebut termasuk qira`ah yang buruk, hanya saja mereka tidak menambahkan komentar mereka dan juga tidak menyebutkan alasan keburukan qira`ah tersebut."

---

[9] Demikianlah Ibnu Abbas dan lainnya menafsirkan ayat ini.

[10] Ath-Thabari menyebutkan qira`ah ini pada *Jami' Al Bayan* (4/105), Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/156) dan ini merupakan *qira`ah sab'ah* yang *mutawatir* sebagaimana dijelaskan pada *Al Iqna'* (3/127), dan *Taqrib An-Nasyr* (Hal. 103).

[11] Ath-Thabari menyebutkan qira`ah ini pada *Jami' Al Bayan* (4/105), An-Nuhas, *I'rab Al Qur`an* (1/431) dan ini merupakan *qira`ah sab'ah* yang *mutawatir* sebagaimana dijelaskan pada *Al Iqna'* (3/127), dan *Taqrib An-Nasyar* (Hal. 103).

An-Nuhas[12] berkata, "Seperti itulah yang aku ketahui."

Sibawaih berkata, "Kalimat tersebut tidak boleh di-*athaf*-kan kepada *dhamir* (kata ganti) yang tidak disebutkan secara jelas dan akhir katanya berbaris *kasrah*, karena akhir kata tersebut berbaris *tanwin*, dan *tanwin* tidak boleh di-*athaf*-kan kepada kata yang akhirnya berbaris kasrah."

Sekelompok ulama berpendapat bahwa kalimat ini di-*athaf*-kan kepada kata ganti yang jelas, karena kata tersebut biasanya digunakan untuk meminta, seperti سَأَلْتُكَ بِاللهِ وَالأَرْحَامِ "Aku meminta kepadamu untuk menjaga hubungan silaturrahim atas nama Allah".[13] Seperti itulah lafazh tersebut ditafsirkan oleh Al Hasan An-Nakha'i dan Mujahid. Ini juga merupakan pendapat yang *shahih* dalam masalah ini dan akan dijelaskan selanjutnya.

Namun pendapat ini dianggap lemah oleh beberapa ulama, diantaranya Az-Zujaj, mereka berpendapat bahwa tidak pantas meng-*athaf*-kan kata benda yang disebutkan secara jelas dengan kata yang tidak disebutkan jelas dan di-*takhfidh*-kan kecuali jika yang dikasrahkan disebutkan dengan jelas, contohnya firman Allah SWT, فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ "*Maka Kami benamkanlah Karun berserta rumahnya ke dalam bumi*" (Qs. Al Qashash [28]: 81). Demikian juga pada kalimat مَرَرْتُ بِهِ وَزَيْدٌ, yang menurut Az-Zujaj —dari Al Majini—, sebab *ma'thuf* dan *ma'thuf alaih* saling berkaitan satu sama lain, oleh karena itu yang satu tidak boleh menempati kedudukan yang lain. Hal itu berlaku juga pada kalimat مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَبِكَ dan مَرَرْتُ بِكَ وَ زَيْدٌ. Di sisi lain, Sibawaih menganggap kalimat tersebut tidak pantas dan tidak boleh dipergunakan kecuali di dalam syair, seperti berikut ini:

---

[12] Lih. *I'rab Al Qur'an,* karya An-Nuhas (1/431).

[13] HR. Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* ((3/157), Ibnu Athiyyah, *Al Muharrar Al Wajiz* (3/483), Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (4/151).

فَالْيَوْمَ قَرَّبْتَ تَهْجُونَا وَتَشْتِمُنَا فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالأَيَّامِ مِنْ عَجَبِ

Pada hari kamu mendekat, kami dicerca dan dihina

Maka enyahlah engkau tidaklah hari-harimu mendapatkan penghormatan dan juga orang-orang yang mengagumimu.[14]

Yaitu dengan meng-*athaf*-kan kata الأيام pada huruf *kaf* yang sebelumnya didahului huruf *ba`* tanpa menyebutkan kembali huruf *ba`* karena kondisi darurat. Hal yang sama juga diutarakan oleh penyair lainnya:

نُعَلِّقُ فِي مِثْلِ السَّوَارِي سُيُوفَنَا وَمَا بَيْنَهَا وَالكَعْبِ مَهْوَى نَفَانِفُ

Kami menggantungkan pedang kami pada sarungnya

Dan diantaranya terdapat taburan kemuliaan dan ketakutan[15]

Dengan meng*athaf*kan الكعب kepada kata ganti yang berada diantara keduanya sebab darurat susunan kalimat syair.

Abu Ali berkata: pendapat tersebut lemah dalam pengkiasannya, Abu Al Abbas Al Mubarrad berkata dari Al Farisi di dalam kitab *At-Tadzkirah Al Mahdiyyah*: Andaikata aku shalat dibelakang seorang imam yang membaca وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِيِّ "*Dan kamupun sekali-sekali tidak dapat menolongku*" (Qs. Ibrahim [14]: 22), dan juga firman Allah SWT وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ " *Dan bertakwalah kepada*

[14] Dalil yang menguatkan terdapat dalam *Al Khizanah* (2/338) dan tidak dinasabkan kepada seorangpun, *Al Kitab* (1/392), Asy-Syantamari, *Syarh As-Syawahid* (1/392), *Tafsir Ibnu Athiyyah* (3/483), *Al Bahr Al Muhith* ((3/158), An-Nuhas, *I'rab Al Qur`an* (1/431) dan *Syarah Ibnu Al 'Aqil* (1/398).

[15] *Al-Lisan*, entri: *Gawatha*, (*Wamaa bainahaa wal ardu gauthun nafaaf*), An-Nuhas, *I'rab Al Qur`an*: (*Wamaa bainahumaa wal ka'bu 'autun nafaaf*), dan dalil yang menguatkannya tidak dinisbatkan kepada keduanya, sedangkan yang terdapat pada *Tafsir Ibnu Athiyyah*: (*Wamaa bainahumaa wal ka'bu gauthun........*), demikian juga yang tertera pada *Tafsir Ath-Thabari* (4/151) dan juga tidak dinisbatkan periwayatannya kepada keduanya, *Al Khizanah* (2/338), dan Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/158) tidak dinisbatkan juga.

Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim" niscaya aku akan mengambil sendalku dan pergi berlalu. Az-Zujaj berkata: qira`ah hamzah dalam pembacaan ayat ini adalah lemah dan buruk dalam bahasa Arab dan hal tersebut merupakan kekeliruan yang besar dalam masalah prinsip-prinsip agama, sebab Nabi SAW bersabda, لاَ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُم "*Janganlah sekali-kali kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kamu*[16]", bersumpah dengan nama bapak saja tidak dibenarkan apalagi dengan *ar-rahm,* dan menurut saya Ismail bin Ishak berpendapat bahwa bersumpah dengan nama selain Allah merupakan perkara yang menyalahi prinsip-prinsip agama dan hal tersebut hanya dibolehkan dengan menggunakan nama Allah saja.

An-Nuhas[17] berkata: Sebagian ulama yang berpedapat kata الأَرْحَامِ sebuah sumpah adalah pendapat yang keliru dipandang dari sisi makna dan *I'rab,* karena hadits Nabi SAW menunjukkan bahwa kata itu berbentuk *nashab,* diriwayatkan dari Syu'bah, dari Aun bin Abu Juhaifah, dari Al Mundzir bin Jarir, dari bapaknya, ia berkata: suatu hari dikala kami bersama Nabi SAW, datanglah sekelompok kaum yang tidak beralaskan sandal, kemudian aku melihat perubahan wajah Rasulullah SAW tatkala melihat kemiskinan mereka, setelah itu beliau menunaikan shalat Zhuhur dan berkhutbah dihadapan orang-orang, beliau membaca firman Allah SWT, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ sampai kepada kalimat الأَرْحَامِ selanjutnya beliau bersabda, "*Seorang lelaki yang*

---

[16] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Iman dan Nadzar, bab: Janganlah Bersumpah dengan Nama Bapak-Bapak Kalian (4/151) dengan lafazh إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ dan juga hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam pembahasan tentang iman, bab: Larangan Bersumpah dengan selain Nama Allah (3/1267), Malik dalam pembahasan tentang Nadzar, bab: Iman (2/480) dan lainnya.

[17] An-Nuhas, *I'rab Al Qur`an* (1/431).

bersedekah dengan uang dinarnya, seorang yang bersedekah dengan uang dirhamnya dan seorang lagi bersedekah dengan satu sha' tamar," kemudian ia menyebutkan redaksi hadits tersebut,[18] dilihat dari sisi makna kalimat tersebut berbentuk *nashab* karena kalimat itu menganjurkan mereka untuk saling menjalin kasih sayang dengan menjalin silaturrahim diantara mereka, dan juga terdapat hadits *shahih* dari Nabi SAW,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

"*Barangsiapa bersumpah, hendakya ia bersumpah dengan nama Allah atau ia diam.*"[19]

Hujjah ini menepis pendapat yang mengatakan bahwa arti dari ayat tersebut adalah: "Aku meminta kepadamu dengan nama Allah dan demi silaturrahim yang telah terjalin", Abu Ishak berkata: arti dari firman Allah SWT تَسَآءَلُونَ بِهِ, bermakna engkau meminta hak-hakmu dengan nama-Nya, dan pada kalimat tersebut tidak dibenarkan men-*takhfidh*-kan maknanya.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Hal ini yang sengaja tidak dibahas oleh para ulama (*Tawaqquf*) yang mengerti tentang pengucapan yang benar dengan melarang membacanya dalam bentuk *Takhfidh* الأَرْحَامِ yang mana hal ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Athiyyah[20], sedangkan pendapat ini ditolak oleh Imam Abu

---

[18] HR. Muslim, pembahasan tentang Zakat, bab: Anjuran Bersedekah Walaupun dengan Sebuah Kurma, An-Nasa`i, pembahasan tentang Zakat, bab: Anjuran Bersedekah (5/76) dengan lafazh yang mirip.

[19] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang Iman, bab: Janganlah Kalian Bersumpah dengan Nama Bapak-Bapak Kalian (4/151) dan Muslim, pembahasan tentang Iman, bab: Larangan bersumpah dengan (selain Allah (3/1267).

[20] Lih. alasan Ibnu Athiyyah atas penolakannya terhadap qira`ah ini dalam tafsirnya (3/84), hal senada juga diikuti oleh Ibu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/159) dimana ia mengoreksi dan menolak pendapat tersebut, kemudian ia berkata setelah membenarkan pendapat ulama Kufah, dan membela Hamzah yang meriwayatkan pendapat tersebut dari para ulama, dan penyebutan hal ini dengan panjang lebar agar

Nashar Abdurrahim bin Abdul Karim Al Qusyairi dengan tetap menjadikannya sebagai *athaf* dimana ia berkata: perumpamaan kalimat ini tidak dibenarkan oleh para ulama, karena bacaan yang dibaca para ulama ahli qira`at berdasarkan apa yang berasal dari Nabi SAW secara *mutawatir* dan dikenal oleh para ahlinya, dan membacanya dengan men-*takhfidh*-kannya adalah haram sebab para ulama sastra arab dan Nahwu pun tidak melakukannya dan juga standar penggunaan bahasa arab bersumber dari Nabi SAW, sebab tidak seorangpun meragukan kefashihan beliau di dalam berbahasa dan apa yang terdapat di dalam hadits tersebut masih perlu diteliti lagi, dengan alasan bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abul Usyara`[21]:

وَأَبِيكَ لَو طَعَنْتَ فِى خَاصِرَتِهِ

Demi ayahmu! Andaikata engkau menusuk pada lambungnya[22]

Umar dapat melihat perkataan Ibnu Athiyyah tentang qira`ah ini, sehingga kemudian ia berburuk sangka dengan qira`ahnya dan hampir-hampr ia terjebak dalam pentakfiran dengan tuduhan tersebut. sedangkan kami sendiri tidak menuhankan pendapat ulama-ulama Bashrah ataupun lainnya yang berbeda pendapat dengan mereka. Berapa banyak riwayat hukum yang dinukilkan oleh ulama-ulama Kufah perkataan-perkataan arab yang tidak dinukil oleh ulama-ulama Bashrah, begitu pun sebaliknya, dan hal itu diketahui melalui ulama yang memiliki keluasan ilmu bahasa arab bukan para pendeta yang sibuk mencari ilmu pengetahuan yang mereka ambil dari kitab dan tidak mempedulikan guru-guru mereka. Lihat *Al Bahr Al Muhith.*

[21] Abul 'Usyara` Ad-Darimi, Ibnu Atsir menyebutkannya, ia berkata, "Sebagian orang menyebutkan ia adalah seorang sahabat dan ini tidak benar, namun ayahnya adalah seorang sahabat. Pendapat lai mengatakan namanya adalah Usamah bin Malik, pendapat lain mengatakan, "*'Athaarid*", pendapat lain mengatakan nama lain juga. Lih. *Al Ishabah* (4/149) dan *Taqrib At-Tahdzib* (2/451).

[22] HR. Ahmad dan Para penyusun kitab sunan yang empat dari hadits Hammad bin Salamah yang diriwayatkan darinya tanpa menyebutkan sumpah, *Talkhish Al Habir* (4/134), *Sunan Abu Daud* (3/103), *Sunan Ibnu Majah* (2/1063), *Sunan An-Nasa`i* (7/228), *Sunan Ad-Darimi* (2/82), kemudian At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *gharib* kami tidak mengetahuinya kecuali yang diriwayatkan oleh hammad bin Salamah dan kami tidak mengetahui hadits yang diriwayatkan dari Abul 'Usyara` dari ayahnya selain riwayat ini." Al Khaththabi berkata, "para ulama men-*dha`if*-kan hadits ini karena perawinya tidak diketahui, sedangkan Abul 'Usyara` tidak

Adapun pelarangan tersebut hanya berlaku pada sumpah dengan selain nama Allah, dan bertawassul dengan selain-Nya menggunakan kemuliaan kasih sayang dan silaturrahim tidak terlarang

Al Qusyairi berkata: pendapat lain mengatakan bahwa bentuk kalimat tersebut merupakan bentuk sumpah dengan menggunakan kalimat *Ar-Rahim* yang artinya "*Bertakwalah kepada Allah SWT dan hubungan silaturrahim atas nama-Nya*", sebagaimana engkau mengatakan: "*Lakukanlah hal itu dan demi kewajiban kamu terhadap bapakmu*" dan kalimat-kalimat seperti ini terdapat juga di dalam Al Qur`an, وَالنَّجْمِ، وَالتِّينِ، لَعَمْرُكَ dan orang yang melakukannya berdosa.

Saya (Al Qurthubi) katakan: hal tersebut tidak berdosa dilakukan, karena kalimat الأَرْحَمِ masih satu bentuk dengan kalimat-kalimat sumpah diatas, jadi bersumpah dengannya sama saja sebagaimana Allah bersumpah dengan makhluknya yang menunjukkan ke-Esaan dan kemaha kuasaannya sebagai bentuk penegasan sehingga kalimat tersebut digandengkan dengan nama-Nya.

Allah SWT boleh saja bersumpah dengan apa saja yang Ia inginkan dan membolehkan apa saja yang ia kehendaki sekaligus menjadikannya sebagai sumpah-Nya, oleh karena itu orang-orang arab bersumpah dengan nama kasih sayang, sehingga benarlah bahwa huruf *ba`* yang merupakan kalimat proposisinya dihilangkan sebagaimana yang terdapat pada syair:

مَشَائِيمُ لَيْسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرَةً وَلَا نَاعِبٍ إِلَّا بِبَيْنِ غُرَابُهَا

Sikap pesimis tidaklah memperbaiki masalah keluarga

---

diketahui siapa ayahnya? Dan tidak ada perawi yang meriwayatkan hadits darinya kecuali Hammad bin Salamah. Lih. *Nail Al Authar* (8/143).

Begitu pula dengan meramal kecuali dengan menjelaskan (memperbaiki) masalahnya[23]

Walaupun kalimat tersebut tidak menampakkan huruf *ba`*, namun ia boleh di-*jar*-kan, Ibnu Ad-Dahhan Abu Muhammad Said bin Mubarak berkata: para ulama Kufah membolehkan meng-*athaf*-kannya (menggandengnya) secara terang-terangan dengan bentuk yang di-*jar*-kan, dan hal tersebut menurut mereka tidak terlarang berdasarkan sebuah syair:

فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالأَيَّامِ مِنَ العَجَبِ

Maka enyahlah engkau, tidaklah hari-harimu mendapatkan penghormatan dan juga orang-orang yang mengagumimu[24]

Syair lain:

وَمَا بَيْنَهُمَا وَالكَعْبِ مَهْوَى نَفَانِفُ

Dan diantaranya terdapat taburan kemuliaan dan ketakutan[25]

Lainya:

فَحَسْبُكَ وَالضَّحَاكِ سَيْفٌ مُهَنَّدُ

Cukuplah kamu berkelakar dengan pedang India[26]

---

[23] Syair *Ahwashur Riyahi,* dan ini merupakan salah satu dalil penguat (*Syahid*) yang dikutip oleh Sibawaih, *Al Kitab* (1/83, 154 dan 418).

[24] Syair ini adalah bagian akhir dari pada bait sebagaimana terdapat dalam *Al Kitab* (1/392): "*Pada hari kamu mendekat, kami dicerca dan dihina.*" Syahid syair ini telah disebutkan pada hal. 3 dan ini merupakan bagian dari syair tersebut.

[25] Petikan awal syair ini adalah: "*Kami menggantungkan pedang kami pada sarungnya.*" Dan bait ini telah dibahas pada hal. 3 dari bagian akhir syair ini.

[26] Petikan awal syair ini adalah: "*Jika engkau marah sehingga patah tongkatmu*". Bait ini terdapat pada *Al-Lisan, entri:* 'Asha` tanpa penisbatan, Ibnu Hisyam, *Al Mugni,* Ibnu Malik, *Syarh Al Kafiyah,* kemudian pentahqiqnya menyebutkan bahwa bait ini dinisbatkan pada *Dzail Al Amali,* Hal. 130, Simth Al `Ali, (2/899) kepada Jarir, dimana ia berkata, "Ia tidak menunjukkan bait ini dalam Diwannya." Lih. catatan kaki *Syarh Al Kafiyah,* (3/1254).

Penyair berkata:

وَقَدْ رَامَ آفَاقَ السَّمَاءِ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ مَصْعَدًا فِيهَا وَلاَ الأَرْضِ مَقْعَدًا

Ia menghendaki puncak langit namun ia tidak menemukan tangga menuju kesana dan juga ia tidak menemukan tempat tempat duduk (tinggal) di bumi [27]

Pernyair lain berkata:

مَا إِنْ بِهَا وَالأُمُورِ مِن تَلَف مَا حُمَّ مِن أَمْرِ غَيبِه وَقَعَا

Tidaklah urusan-urusan yang gagal, pastilah telah ditetapkan-Nya

Dan tidaklah suatu urusan yang gaib diputuskan-Nya, pastilah akan terjadi[28]

Syair:

أَمُرُّ عَلَي الكَتِيبَةِ لَستُ أَدْرِى أَحَتْفِى كَانَ فِهَا أَمْ سِوَاهَا

Aku berjalan melewati sekelompok pasukan berkuda

Sedangkan aku tidak tahu aku (harus) melepaskan sendalku ketika itu (untuk menghormati mereka) atau tidak[29]

Sementara kata سِوَاهَا dikasrahkan pada tempatnya karena huruf *Fii,* berdasarkan bait-bait diatas sebagian ulama berhujah dengan firman Allah SWT, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ "*Dan telah kami jadikan untukmu dibumi keperluan-keperluan hidup dan (kami menciptakan pula) makhluk-lakhluk yang kamu sekali-sekali bukan pemberi rezeki kepadanya.*" (Qs. Al Hijr [15]: 20), yaitu dengan meng-*athaf*-kannya kepada *kaf* dan *mim,* namun Abdullah bin Yazid

---

[27] As-Syaukani menyebutkanya pada *Fath Al Qadir* (1/623)

[28] Ibid.

[29] Bait ini diungkapkan oleh Al Abbas bin Madaris kepada Khafaf bin Nadbah, lih. Ad-Diwan, Hal. 110, dan *Al Hamasah* (1/133).

membaca dengan me-*rafa'*-kannya وَالْأَرْحَامُ karena posisinya sebagai *mubtada`* sedangkan *khabarmya Muqaddar* (diperkirakan), dan perkiraannya adalah: *Wal Arhamu Ahlun an tuushala* (keluarga dekat lebih berhak untuk disambung), atau mungkin dipergunakan hanya sebagai unsur pengindahan kalimat saja, karena sebagian orang arab terkadang me-*rafa'*-kan kalimatnya hanya sekedar pengindahan kata (*Ighra`*), sebagaimana bait yang dilantunkan oleh Al Farra`:

إِنَّ قَوْمًا مِنهُم عُمَيرٌ وَأَشْبَا ه عُمَيرٍ وَمِنهُم السَّفَّاحُ

لَجَدِيرُونَ بِاللِّقَاءِ إِذَا قَا لَ أَخُو النَّجْدَةِ السِّلاحُ السِّلاحُ

Sesungguhnya diantara kelompok itu terdapat seorang yang menyerupai Umair dan orang yang suka menumpahkan darah (membunuh)

Mereka bersembunyi darinya jika pemimpin perang berkata: (angkat) senjata- senjata.

Pendapat lain juga mengatakan: Bahwa وَالْأَرْحَامَ yang di-*nashab*-kan karena *athaf* dengan posisi ia sendiri, sebab posisinya *nashab*, sebagaimana lantunan seorang penyair:

فَلَسْنَا بِالْجِبَالِ وَلَا حَدِيدًا

"*Kami bukanlah gunung ataupun besi*"[30]

Sedangkan ulama yang mengatakan: أَنْشُدُكَ بِاللهِ وَالرَّحِمِ "*Demi Allah dan silaturrahim aku bernyanyi untukmu*", jelas bahwa kalimat ini bentuknya *nashab* dengan kata ganti kata kerja sebagaimana yang telah kami sebutkan.

[30] Bagian belakang dari bait syair ini diungkapkan oleh Uqaibah Al Asadi. Maksudnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan.

Ketiga: Telah menjadi kesepakatan seluruh umat bahwa silaturrahim adalah hal yang wajib ditunaikan dan memutuskannya adalah haram hukumnya, berdasarkan hadits *shahih* bahwa Nabi SAW bersabda kepada Asma tatkala ia bertanya kepada beliau:

أأصِلُ أُمِّي ! " نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ "

"Apakah saya harus menyambung silaturrahim dengan ibuku?! Beliau menjawab: 'ya, sambunglah silaturrahim dengan ibumu'."

Rasulullah SAW tetap memerintahkan untuk menjaga silaturrahim dengan ibunya walaupun ibunya berbeda akidah dengannya,[31] dan penegasan hadits ini menunjukkan keutamaan bersilaturrahim meskipun terhadap orang kafir, sampai-sampai Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berpendapat boleh mewariskan harta kepada kerabat dan handai taulan apabila si mayit tidak memiliki keluarga terdekat maupun jauh, dan kerabat-kerabat yang telah memerdekakan mereka dari perbudakan karena kemuliaan kasih sayang, alasan mereka berdasarkan hadits yang diriwayakan oleh Abu Daud dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ فَهُوَ حُرٌّ

"Barangsiapa yang memiliki (budak yang berasal dari) kerabat dekat maka ia (budak tersebut) adalah merdeka."[32]

Ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama, sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab dan Abdullah bin

---

[31] HR. Abu Daud, pembahasan tentang Zakat, bab: Sedekah kepada Ahli Dzimmah, 2/127) dan Ahmad dalam *Al Musnad* (6/344 dan 347).

[32] HR. Abu Daud pembahasan tentang memerdekakan budak, bab: Orang yang Memiliki Kerabat yang Haram Dinikahi (4/26), At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Hukum-hukum (3/646), Ibnu Majah, pada pembahasan tentang memerdekakan budak, Ahmad, *Al Musnad* (5/15 dan 18) Al Hakim, (*Al Mustadrak*) kemudian As-Suyuthi menilainya *shahih*, *Al Jami' Ash-Shagir* (2/188).

Mas'ud, dimana tidak seorangpun sahabat berbeda pendapat dengan mereka berdua, dan ini juga merupakan pendapat Al Hasan Al Bashri, Jabir bin Zaid, Atha`, Asy-Sya'bi dan Az-Zuhri, juga merupakan pendapat Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishak. Para ulama kita (Maliki) berbeda pendapat tentang masalah ini dalam tiga hal, *pertama*: *khithab*nya ditujukan kepada bapak dan kakek, *kedua*: keluarga yang berada digaris sebelah keturunan mereka, yaitu saudara-saudara, *ketiga*: sebagaimana perkataan Abu Hanifah, hanya saja Asy-Syafi'i berpendapat budak tersebut tidak dimerdekakan kecuali anak-anaknya, bapak dan ibunya, bahkan tidak boleh memerdekakan saudaranya dan juga salah satu dari kerabat-kerabat dan juga familinya.

Pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat pertama, berdasarkan hadits yang telah kami sebutkan sebelumnya yang juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i, kemudian ia (At-Tirmidzi menilainya *hasan* jalur haditsnya,[33] diriwayatkan pula hadits Dhamrah dari Sufyan, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ.

"Barangsiapa yang memiliki (budak yang berasal) kerabat dekat (keluarga) maka budak tersebut telah dimerdekakan."

Hadits ini kuat dan *shahih* penukilannya yang berasal dari para perawi yang adil, tidak seorangpun dari para ulama hadits yang memendang buruk dan mengemukakan kecacatan hadits ini, selain itu pada ahkir hadits, An-Nasa`i berkomentar: hadits ini *mungkar*.

[33] HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Al Hakim, sebagaimana yang telah disebutkan dan saya tidak hanya berhenti pada riwayat An-Nasa`i saja yang diriwayatkan olehnya. Lih. *Al Jami' Ash-Shagir* (2/188).

Pendapat lain mengatakan bahwa hadits ini dirwayatkan oleh Dhamrah secara *munfarid* (sendiri), dan inilah yang dimaksud dengan makna *mungkar dan Syadz*, oleh para ulama hadits sedangkan Dhamrah adalah seorang perawi yang adil dan *tsiqah,* dan periwayatan seorang yang *tsiqah* secara *munfarid* tidak berpengaruh sama sekali pada keshahihan haditsnya.

***Keempat*:** Para ulama juga berbeda pendapat pada pembahasan kerabat yang berasal dari saudara sepersusuan. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa mereka tidak termasuk dalam nash hadits yang disebutkan diatas, Syarik Al Qadhi berpendapat, mereka dimerdekakan. Sedangkan Ahlu Zhahir (pengikut madzhab Zhahiri atau kelompok tekstual) dan sebagian Ahlul Kalam (Mutakalimin) berpendapat bahwa seorang bapak yang statusnya sebagai budak apabila dibeli oleh anaknya maka ia tidak wajib memerdekakannya, mereka berhujjah dengan sabda Nabi SAW,

لاَ يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَن يَجِدَ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ وَيعْتِقَهُ

"*Tidaklah seorang anak dapat membalas kebaikan orang tuanya kecuali jika ia menemukan bapaknya menjadi hamba sahaya kemudian ia membelinya dan memerdekakanya*"[34]

Mereka berkata: Apabila transaksi pembeliannya sah maka kepemilikan tersebut sah, dan pemiliknya boleh melakukan apa saja dengan barang tersebut.

---

[34] HR. Muslim, pada pembahasan tentang memerdekakan budak, bab: Keutamaan Memerdekakan Ayah (2/1134), Abu Daud, pada pembahasan tentang Adab, bab: Berbakti kepada Kedua Orang Tua (4/335), At-Tirmidzi, (pembahasan berbuat baik, bab: Tentang kewajiban kepada Kedua Orang Tua, (4/315), Ahmad, *Al Musnad* (2/230).

Pendapat ini menurut saya disebabkan ketidaktahuan mereka terhadap *maqashid asy-syari'ah* (prinsip-prinsip dasar dan tujuan syari'ah), padahal Allah SWT berfirman, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا "*Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua.*" (Qs. Al Israa` [17]: 23), dimana pada ayat ini Allah SWT mengikutsertakan antara ibadah seorang hamba dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, dan bukanlah termasuk berbakti apabila seorang anak membiarkan bapakya menjadi budaknya dan tetap berada dibawah penguasaannya, maka wajib baginya memerdekakan bapaknya walaupun dengan niat memilikinya berdasarkan hadits, فَيَشْتَرِيَهُ وَيُعْتِقَهُ "*Maka ia membelinya dan memerdekakannya*", atau karena hendak berbakti kepada kedua orang tua berdasarkan perintah ayat tersebut di atas.

Adapun makna hadits dalam pandangan jumhur ulama bahwa usaha anak untuk membelinya tidak berbakti bapaknya langsung merdeka dan perintah syariat untuk memerdekakannya adalah hak preogatif anak tersebut, sedangkan khilaf ulama tentang anak yang memerdekakan bapaknya yang menjadi miliknya, dan alasan pendapat kelompok pertama berpegang pada Al Kitab dan Sunnah yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Alasan kelompok kedua, menyamakan perlakuan antara kerabat dengan keluarga dekat sebagaimana pembahasan bapak yang dimerdekakan pada hadits diatas, dan tidak ada seorang yang paling dekat dengan anaknya dan kemungkinan tersebut bisa bapak ataupun saudaranya karena ia memiliki hubungan sedarah dari bapaknya, dan ia berkata: "saya adalah anak bapaknya."

Sedangkan kelompok ketiga berpegang kepada hadits Dhamrah yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Kelima: Firman Allah: وَالْأَرْحَامَ. *Ar-rahim* adalah nama yang melengkapi hubungan kekerabatan yang tidak membedakan antara famili dan kerabat lainnya, sedangkan Abu Hanifah menganggap hibah yang telah diberikan kepada kerabat dekat terlarang untuk diminta kembali, sebaliknya hal ini tidak berlaku kepada anak-anak dari paman, walaupun dalil qath'i tentang mereka sangat jelas dan hubungan mereka lebih dekat berbeda dengan kerabat, oleh karena itu Abu Hanifah dan para pengikutnya menjadikannya sebagai dalil dibolehkannya kerabat mendapatkan warisan, hak perwalian seorang budak dan lain-lain, sehingga kita dapat memahami dari pendapat beliau bahwa tambahan hukum terhadap hak seorang kerabat yang disandarkan kepada Al Qur`an tidaklah berdasar, karena nash yang menyatakan pembolehan pewarisan kepada kerabat telah *mansukh* (terhapus), sedangkan nash qath'i yang mengisyaratkan kepada keluarga dari kalangan bapak dan ibu membolehkan mereka menerima hak pewarisan dan sebagainya apakah mereka itu anak-anaknya paman ataupun bibi.

Keenam: Firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا " *Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu,"* yaitu, Maha Pemelihara.[35] Ibnu Abbas dan Mujahid, Ibnu Zaid menafsirkannya: Maha mengetahui.[36] Pendapat lain mengatakan رَقِيبًا ditafsirkan *hafizhan* "Pemelihara" dalam bentuk *fa'il*, sedangkan *Raqib* adalah salah satu sifat Allah SWT, dan *Raqib* juga berarti penjaga yang senantiasa memantau, misalnya engkau mengatakan: "*Raqabtu, arqubu riqbatan wa riqbaanan (aku menjaga dan melihat),* dan

[35] Perkataan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (4/153) dari Mujahid dengan lafazh yang berasal darinya.

[36] HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (dari Ibnu Zaid dengan lafazh (*Ya'lamuha wa ya'rifuha*), lih. *Jami' Al Bayan* pembahasan sebelumnya.

marqab, artinya tempat yang tinggi lagi terhormat, yaitu tempat dimana seorang penjaga berdiri, dan *raqib* adalah bagian ketiga dari tujuh yang memiliki beberapa bagian lainnya,[37] pendapat lain mengatakan bahwa *Ar-Raqib* adalah salah satu nama ular, dan lafazh ini memiliki banyak makna, tergantung susunan kalimatnya.

Firman Allah:

وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 2).**

Dalam ayat ini dibahas lima masalah:

Pertama: Firman Allah: وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ " *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka,*" maksud *al yatama* disini adalah anak-anak yatim, sebagaimana firman Allah SWT, وَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ "*Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud.*"(Qs. Al A'raaf [7]: 120), sebab tidak mungkin orang yang masih menggunakan sihir akan bersujud kepada Allah, sebagaimana tidak disebut yatim anak yang telah baligh. Dikatakan kepada Nabi SAW, يَتِيمُ أَبِي طَالِب "*Anak yatim Abu Thalib*", merupakan ungkapan kedekatan mereka.

---

[37] Lih. *Lisan Al 'Arab,* entry: *Raqibaa`*, Hal. 1700 dan Al Ashfahani, *Al Mufradat fi Garib Al Qur`an,* Hal. 201.

Lafazh وَآتُوا yang artinya memberi dan bentuk *mashdar*nya *Al Ita`: al i'tha` (memberi), wali fulanin atwun: atha`,* maksudnya memberi juga, Abu Zaid berkata: *Atautu ar-rajula aatuuhu ata`an* yang berarti memberi seseorang sogokan,[38] dan *al yatim* adalah anak kecil yang belum mencapai usia baliqh, dan pemahasan ini telah kami sebutkan pada surah Al Baqarah, dan *khithab* ayat ini tertuju kepada para wali dan pemberi wasiat.

Asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan perkataan Al Muqatil Al Kalbi, yaitu seorang lelaki dari kabilah Gathfan yang diamanahi harta saudaranya dimana ia memiliki sorang anak yatim, dan tatkala anak tersebut telah dewasa ia meminta hartanya kemudian pamannya menghalangi dan tidak memberikannya, kemudian turunlah ayat ini, selajutnya pamannya berkata: "*Aku berlindung kepada Allah dari dosa besar ini*", kemudian ia mengembalikan harta anak yatim tersebut, setelah itu Nabi SAW bersabda,

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَرَجَعَ بِهِ هَكَذَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ دَارَهُ

"*Barangsiapa yang berlaku kikir kemudian ia bertaubat (dan mengembalikan hartanya) maka sesungguhya ia berhak mendapat tempatnya (surganya)*"

Maksud tempatnya adalah surga, dan tatkala pemuda tersebut telah mendapatkan hartanya ia menginfakkannya di jalan Allah, seketika Rasulullah SAW bersabda,

ثَبَتَ الأَجْرُ وَبَقِيَ الوِزْرُ

'*Ia (pemuda itu) mendapatkan pahala namun dosanya tetap*',

Para sahabat bertanya, '*bagaimana mungkin Wahai Rasulullah?*' beliau menjawab,

---

[38] Lih. Lisan Al 'Arab, entri: *ata`*, hal. 24.

ثَبَتَ الأَجْرُ لِلْغُلاَمِ وَبَقِيَ الوِزْرُ لِلْوَالِدِ

'*Anak itu mendapatkan pahala namun dosanya tetap kepada bapaknya,*' sebab bapaknya wafat dalam keadaan kafir.

Kedua: Makna memberikan harta anak yatim dapat ditinjau dari dua sisi pertama, memberikan mereka makan dan pakaian selama pemberi tersebut kedudukannya sebagai wali, selama anak yatim tersebut belum bisa mengatur hartanya sehingga ia tidak boleh mengambil semua hartanya dan membelanjakanya seperti anak kecil, orang dewasa yang idiot (tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat dan tidak), cara kedua adalah menyerahkan sepenuh hartanya kepadanya tatkala ia telah baligh dan dapat membedakan antara yang bermanfaat dan tidak. Jadi penyebutan yatim padanya hanyalah bermakna majazi, artinya orang yang telah baligh dan masih disebut yatim hanyalah namanya saja sebagaimana firman Allah SWT, فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ "*Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud (kepada Allah).*" (Qs. Asy-Syu'araa [26]: 46), maksudnya orang-orang yang melakukan sihir dan Nabi dipanggil, يَتِيْمُ أَبِي طَالِب (anak yatim Abu Thalib), jadi apabila seorang wali yakin bahwa anak tersebut telah lulus uji dan dewasa dalam mengelola hartanya maka haram baginya menahan harta anak tersebut dan apabila ia melakukannya maka ia berdosa.

Abu Hanifah berkata: apabila anak tersebut telah mencapai umur dua puluh lima tahun maka wajib bagi wali memberikan hartanya semua dalam kondisi apapun anak itu, karena pada umur tersebut seseorang mencapai kematangan umurnya dan sudah bersungguh-sungguh dalam segala hal.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Tatkala Allah SWT tidak menyebutkan ayat tentang menguji kemampuan mereka dalam mengelola hartanya kemudian Ia menyebutkannya pada ayat berikutnya yaitu, firman Allah SWT, وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ "*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 6)

Abu Bakar Ar-Razi[39] Al Hanafi berkata di dalam *Ahkam Al Qur`an*: Pada pembahasan ayat pertama Allah tidak mengaitkan kata-kata *ar-rusyd* dengan baligh kemudian pada ayat selanjutnya Ia mengaitkannya maka wajib mensyaratkan *ar-rusyd* pada kedua ayat tersebut, dan menurut hemat saya seseorang yang telah mencapai umur dua puluh lima tahun namun ia masih saja idiot (tidak bisa mengelola hartanya dengan baik) maka ia belum *rusyd* dan tidak wajib menyerahkan harta kepadanya berdasarkan kedua ayat tersebut diatas.

Abu Hanifah berkata, "Tatkala seseorang telah mencapai *ar-rusyd* (pandai memelihara hartanya) berarti ia telah dewasa, dan boleh diberikan hartanya, dengan demikian bagaimana mungkin memberi harta karena sebab keyatiman atau nama yatimnya?! bukankah hal ini sangat jauh penafsirannya?."

Ibnu Al Arabi berkata, "Pendapat seperti ini jelas batil dan tidak beralasan, terutama pendapat ini tidak singkron dengan ayat yang mungkin terdapat kiasan-kiasan bagi orang-orang yang tidak menggunakan qiyas dan hanya mengambil dari teks nash semata, tentunya ini sangat jauh dari pembahasan ini." Selanjutnya kami akan

---

[39] Lih. Ar-Razi, *Ahkam Al Qur`an* (2/339).

membahas pendapat ulama tentang orang-orang yang ditahan hartanya *(al hajr)* pada pembahasan berikutnya, *Insya Allah.*

Ketiga: Firman Allah, وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ "*Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk,*" maksudnya janganlah kalian mengganti kambing gemuk yang berasal dari harta anak yatim dengan kambing kurus[40] yang berasal dari hartamu, begitu pula dengan uang Dirham yang baik dengan yang buruk.[41] Sementara orang-orang pada masa jahiliyyah yang tidak memiliki agama tidak mempersulit memberikan harta anak yatim akan tetapi mereka menukar harta merka yang jelek dengan harta anak yatim yang baik, kemudian mereka berkata: 'Tidak ada bedanya nama ini dan itu dan kepada ini dan itu,' kemudian Allah SWT melarang orang-orang mukmin melakukan hal tersebut. Ini merupakan pendapat Sa'id bin Musayyab, Az-Zuhri, As-Saddi dan Adh-Dhahhak berdasarkan teks ayat secara zhahir.

Ulama lain juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan '*Janganlah kamu memakan harta anak yatim*' maksudnya adalah memakan harta anak yatim itu haram dan kotor dan hendaknya kalian mencari yang lebih baik, yaitu harta kalian. Mujahid, Abu Shalih dan Badzan berkata: Maksudnya adalah 'Janganlah kalian tergesa-gesa untuk memakan sesuatu yang kotor yang berasal dari harta anak yatim, dan hendaknya kalian mencari rizki yang halal dari Allah'.[42]

Ibnu Zaid berkata: Orang-orang jahiliyyah tidak mewariskan hartanya kepada wanita dan anak-anak, dan mereka mengambil bagian

---

[40] Ibid, (1/309).

[41] Kedua atsar ini disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Tafsir Al Bahr Al Muhith* (3/160).

[42] Ibid.

paling banyak dari warisan tersebut.[43] Atha` berkata: jangan mencari keuntungan dari harta anak yatim yang berada dalam perlindunganmu karena hal tersebut termasuk penipuan kecil. Kedua perkataan ini hasil telaah dari ayat secara tekstual, karena perkataan: *mengganti sesuatu dengan lainnya* artinya *mengambil tempatnya* dan hal itu termasuk mengganti.

***Keempat*:** Firman Allah: وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ "*Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu.*" Mujahid berkata: 'Ayat ini melarang mencampur adukkan harta mereka dengan harta kita dalam memberi nafkah,[44] karena kebiasaan orang arab mencampurkan harta mereka dengan harta anak yatim ketika memberi nafkah kepada mereka, oleh karena itu mereka dilarang melakukannya. Kemudian ayat ini dihapus hukumnya dengan firman Allah SWT, وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ "*Dan jika kalian berinteraksi dengan mereka maka mereka adalah saudaramu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 220)

Ibnu Furak berkata dari Al Hasan: Orang-orang menafsirkan ayat ini sebagai bentuk larangan mencampur adukkan harta mereka dengan harta anak yatim, sehingga mereka menjauhinya agar diri mereka tidak terjerembab kedalamnya, kemudian turunlah ayat tadi dari surah Al Baqarah yang meringankan bebban mereka, sekelompok orang dari golongan ulama muta`akhir (sekarang) berkata: Bahwa إِلَى itu bermakna *Ma'a* artinya bersama, sebagaimana firman Allah SWT, مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ "*Siapa yang akan menjadi penolong-penolongku bersama dengan Allah.*" (Qs. Ash-Shaaff [61]: 14).

---

[43] HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (3/153) dari Ibnu Zaid, Ibnu Athiyyah,(*Tafsir Ibnu Athiyyah* 3/486) dengan lafazh yang *gharib*.

[44] Hadits ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith,* 3/160 dari Mujahid dengan lafazh yang berasal darinya, demikian juga Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (3/487).

Al Qutabi melantunkan sebuah syair:

يَسُدُّونَ أَبوَابَ القِبَابِ بِضُمَّرٍ إِلَى عُنُنٍ مُستَوثِقَاتِ الأَوَاصِرِ

Mereka menutup pintu-pintu Qibaab dengan suara hati

Dengan tirai penutup sebagai pengikat persahabatan[45]

Tentunya mengartikannya seperti ini tidaklah bagus, Al Hadzaq berkata: إِلَى pada pembahasan ini bermakna menggabungkan, maksudnya adalah janganlah kalian menggabungkan harta mereka dan mencampurkannya dengan harta kalian ketika makan, dan mereka juga dilarang beranggapan bahwa harta anak yatim itu seperti harta mereka, sehingga mereka berhak memakannya dan memanfaatkannya

Kelima: Firman Allah: إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا "*Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.*" Kata إِنَّهُ adalah memakan harta anak yatim, حُوبًا كَبِيرًا "*Dosa besar*".[46] Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al Hasan, dan lainnya, mereka berkata: حَابَ الرَّجُلُ يَحُوبُ حَوْبًا artinya, ia melakukan dosa. Asal makna kata ini adalah *al zajru lil ibil*, lalu *hauban* disebut juga *Itsmun* (dosa), karena ia menghalangi seseorang dari-Nya sebab dosa tersebut,[47]

[45] Bait ini disenandungkan oleh salamah bin Al Harsyab ketika ia menyebutkan tentang karakteristik seekor kuda perang. Maksudnya kuda perang yang terikat dengan tali kekangnya. *Al 'unanu*: tirai penutup yang dipasang pada punggung kuda perang untuk menjaganya dari angin dan rasa dingin, sedangkan *al awaashir*: bermakna *al awaakhi* dan *al awaari*, bentuk tunggalnya: *aashirah*. Lih. *Al-Lisan, entri: Ashara* (hal. 87).

[46] HR. Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/161) dari Ibnu Abbas dan Al Hasan, dan Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (4/154) dari Mujahid, Ibnu Abbas, Qatadah dan As-Suddi.

[47] Ar-Raghib Al Al Ashfahani berkata dalam *Al Mufradaat*, hal. 134: *Al Huub*: *Al Itsim* (dosa), sedangkan kata, *Al Haub*: adalah *Mashdar* disebutkan demikian karena sebagai ungkapan balasan atau ganjaran yang berasal dari kata: *Haaba, huuban, haubatan* dan *hiyaabatan,* asalnya dari kata: *Hawaba lijazri al ibl* dan *Fulaanun yatahawwabu min kadza: melakukan dosa.* Sedangkan perkataan mereka:

sehingga dalam doa sering dilantunkan: *Allahummaghfir haubati,* maksudnya ya Allah ampuni dosaku. *Al haubah* terkadang diartikan hajat (kebutuhan), contohnya dalam doa: *Ilaika arfa'u haubati,*[48] artinya kepadamu aku mengadu kebutuhanku, sedangkan *Al Huubu* artinya *Al Wahsyah* (kesedihan), sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Abu Ayyub, إنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ لَحُوبٌ "*Sesungguhnya perceraian Ummu Ayyub sangatlah menyedihkan*",[49] dan terdapat tiga macam qira`ah dalam membacanya, حُوبًا dengan men-*dhammah*-kan huruf *al ha`* dan ini adalah qira`ah yang umum dibaca dan bahasa penduduk Hijaz. Sedangkan Al Hasan membacanya, حَوبًا dengan men-*fathah*-kannya. Al A'masy berkata: ini adalah bahasa bani Tamim. Muqaatil berkata: Ia adalah bahasa penduduk Habasyah.

Al huubu adalah bentuk *mashdar,* demikian juga dengan kata *Al hiyaabah,* dan *Al huubu* adalah *Ism,* Ubai bin Ka'ab membacanya [50]حَابًا yang bentuknya sebagai *mashdar* seperti kata *al qaalu,* dan juga bisa dijadikan sebagai *Ism* seperti *az-zaadu* dan *al hau`abu* yang artinya tempat yang luas demikian juga dengan *al hau`abu maa`un,* dikatakan: *al haqallahu bihi al haubah* artinya tempat tinggal dan hajatnya, dan juga perkataan mereka: *Baata bihaibatin su`in,* dan asal kata yang tadinya menggunakan huruf *yaa`* adalah *wau,* sedangkan *Tahawwaba fulan* artinya beribadah dan melepaskan dosa dari dirinya, sedangkan *tahuwwabu* artinya menjadi sedih atau tangisan yang menyedihkan seperti *Az-Zajru,* dan *Fulan yatahuwwabu min kadza* artinya merasa sakit, Thufa'il berkata:

Alhaqallahu bihi Al Haubah maksudnya adalah tempat tinggal dan kebutuhan, dan arti sebenarnya adalah: kebutuhan yang membawa seseorang melakukan dosa.

[48] HR. Ibnu Atsir, *An-Nihayah* (1/455).

[49] HR. Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (1/339) berasal dari riwayat Ibnu Mardawaih dengan sanad yang berasal dari Ibnu Abbas.

[50] Lih. Qira`ah-qira`ah ayat ini pada, *Al Bahr Al Muhith,* 3/161 dan kesemuanya ini bukanlah qira`ah yang *mutawatir* kecuali qira`ah yang umum.

فَذُوقُوا كَمَا ذُقْنَا غَدَاةَ مُحَجَّرٍ مِنَ الْغَيْظِ فِي أَكْبَادِنَا وَالتَّحَوُّبِ

Nikmatilah sebagaimana kalian menikmati pagi hari yang terhalang kemarahan dan rasa sakit dari ahli-hati kami

Firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

***"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)**

Dalam ayat ini dibahas empat belas masalah:

Pertama: Firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ "*Dan jika kamu takut*", adalah merupakan kalimat *main clouse* (*Syarth*) dan sub *clouse*-nya (*Jawab*) adalah فَانْكِحُوا "*Maka nikahilah*", maksudnya jika kamu takut tidak bisa berlaku adil dalam mahar dan nafkah kepada istri-istrimu, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi*", yaitu selain perempuan yatim itu, diriwayatkan oleh para ulama hadits dengan lafazh yang berasal dari Muslim, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah tentang firman Allah SWT, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا

طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ *"Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya) maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat"*

Ia berkata: Wahai anak saudara perempuanku, itu adalah anak gadis yatim yang berada dalam perlindungan dan bimbingan walinya, jika engkau memperhatikan hartanya maka engkau akan terkagum-kagum akan hartanya dan kecantikannya, sehingga walinya ingin menikahinya tanpa memberi mahar kepadanya secara adil dan ia hanya memberikannya seperti apa yang ia berikan kepada wanita lain. Kemudian mereka dilarang menikahi perempuan yatim tersebut selama mereka tidak bisa bersikap adil dalam memberi mahar dan nafkah kepadanya melebihi mahar dan nafkah istri-istri lainnya, dan memerintahkan mereka untuk menikahi wanita-wanita yang mereka senangi selain perempuan-perempuan yatim tersebut, kemudian ia menyebutkan redaksi haditsnya.[51]

Ibnu Khuwaizimandad berkata: Kami berpandangan bahwa seorang pewasiat boleh membeli dari harta anak yatim untuk dirinya sendiri dan menjual harta yang ia miliki tanpa ada keberpihakan, dan anak yaitm itu boleh memperhatikan apa yang dibeli oleh walinya untuk dirinya ataupun menjual apa yang ia miliki, dan penguasa pun mengontrol dan mengawasi apa yang dilakukan oleh para wali, apabila yang melakukannya adalah bapaknya maka tidak mengapa hal tersebut dikontrol walaupun ia melakukan keberpihakan, hanya saja ia harus memperlihatkan hal tersebut kepada penguasa, dan pembahasan ini telah dijelaskan pada surah Al Baqarah.

---

[51] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang *Tafsir* (3/117), Muslim, bab: Tafsir (4/2313 dan 2314) dengan lafazh yang berasal darinya, dan juga yang lainnya.

Adh-Dhahhak, Al Hasan dan ulama-ulama lainya berkata: ayat ini telah dihapus pada masa jahiliyah dan awal-awal Islam, dimana seorang lelaki boleh menikahi wanita-wanita merdeka semau mereka, kemudian ayat ini datang memberi batasan pembolehan menikahi wanita sebanyak empat orang, Ibnu Abbas, Ibnu Jubair.

Ulama-ulama lainnya berkata: makna ayat, *dan jika kamu takut tidak dapat bersikap adil terhadap perempuan yatim* dan juga pada wanita-wanita lainnya, sebab mereka terkadang bersikap kikir kepada anak yatim dan tidak pada wanita-wanita lain,[52] dan خِفْتُمْ dari yang kontradiksi, sebab ketakutan seperti itu dapat dimengerti akan kejadiannya, terkadang juga hanya berupa sangkaan belaka, oleh karena itu para ulama berbeda pendapat terhadap penafsiran kata takut tersebut.

Abu Ubaidah berkata: خِفْتُمْ bermakna *kalian yakin*. Pendapat lain mengatakan خِفْتُمْ bermakna *kalian menyangka*. Ibnu Athiyyah berkata: Pendapat ini merupakan pendapat Al Hadzdzaq, dimana kalimat tersebut bermakna *zhan* (sangkaan), bukan yakin dan makna implisitnya yaitu barangsiapa yang merasa bahwa ia tidak bisa berbuat adil pada perempuan yatim yang dinikahinya, maka hendaknya ia menjauhinya. Adapun تُقْسِطُوا artinya hendaknya kalian bersikap adil, contohnya: أَقْسَطَ الرَّجُلُ artinya bersikap adil dan قَسَطَ makna sebaliknya adalah seorang yang menzhalimi temannya, firman Allah SWT: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا "*Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api neraka Jahannam.*" (Qs.. Al Jin [72:15), maknanya: dan orang-orang yang menzhalimi orang lain, maka mereka ditempatkan di dalam neraka Jahannam

[52] HR. Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/161) dari Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, Qatadah dan As-Suddi dengan redaksi yang sama demikian juga diriwayatan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (3/490).

sebagai kayu bakar. Pada ayat ini الْقَاسِطُوْنَ bermakna orang-orang yang zhalim, sedangkan pada hadits lain sebaliknya Rasulullah SAW bersabda,

الْمُقْسِطُوْنَ فِي الدِّيْنِ عَلَى مَنَابِرِ مِنْ نُوْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Orang-orang yang berlaku adil dalam agamanya berada diatas mimbar yang dipenuhi cahaya pada hari kiamat."[53]

Pada hadits ini kata الْمُقْسِطُوْنَ bermakna orang-orang yang adil, Ibnu Watstsab dan An-Nakhai membaca ayat di atas dengan mem-*fathah*-kan huruf *ta`*, تَقْسِطُوْا dengan memperkirakan tambahan huruf لاَ (tidak), seakan-akan mengatakan: dan jika kamu khawatir berlaku zhalim.

Kedua: Firman Allah: فَانكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,"* maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi. Jika dikatakan bagaimana mungkin dalam ayat tersebut terdapat huruf مَا yang dinisbatkan kepada yang berakal, sebab dalam kaidah bahasa ia hanya digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal, disini kami coba memberikan lima jawaban tentang hal tersebut.

1. Bahwa مَنْ dan مَا terkadang bisa digunakan pada dua kondisi yang berbeda sebagaimana firman Allah: وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا *"Dan langit serta pembinaannya."* (Qs. Asy-Syams [91]: 5), yang artinya dan pencipta yang menegakkannya. Di ayat lain dikatakan: فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِۦ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ *"Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan*

[53]HR. Muslim, pada pembahasan tentang Kepemimpinan (3/1458) kemudian Suyuthi menyebutkannya dalam *Al Jami Al Kabir*, (1/1984 dan 1985) yang berasal dari riwayat Muslim, Ahmad, dan An-Nasa`i, dari Ibnu Umar.

di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki." (Qs. An-Nuur [24]: 45)

Pada ayat ini مَنْ digunakan pada yang berakal dan tidak berakal. Jadi, makna مَا pada ayat di atas, yang dimaksud adalah para wanita berdasarkan ayat selanjutnya مِنَ النِّسَاءِ, Ibnu Abu Ablah membaca ayat ini مَنْ طَابَ[54] yang ditujukan kepada yang berakal.

2. Ulama-ulama Bashrah berkata: مَا disini menjadi sifat dimana penempatannya ini sesuai untuk sesuatu yang tidak berakal. Contohnya: مَا عِنْدَكَ ؟ (apa yang ada padamu), dijawab: ظَرِيْفٌ وَ كَرِيْمٌ *(kecerdasan dan kemuliaan).* Jadi maknanya adalah nikahilah wanita-wanita yang baik-baik (halal) dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka ia tidaklah baik, sebagaimana tersebut dalam sebuah ayat: وَمَا رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ "*Siapa Tuhan semesta alam itu*?."(Qs. Asy-Syu'araa [26]: 23), kemudian Musa menjawab yang sesuai dengan apa yang ditanyakan, akan kami bahas selanjutnya.

3. Sebagian orang mengatakan bahwa مَا pada ayat ini berfungsi sebagai *zharf* yaitu selama kalian menganggap nikah adalah suatu bentuk ibadah, Ibnu Athiyyah berkata[55]: pendapat ini merupakan pendapat yang lemah.

4. Ibnu Al Farra` berkata: مَا berkedudukan sebagai *mashdar* dan An-Nuhas berkata[56]: pendapat ini tidak beralasan dan sangat jauh dari arti sebenarnya, dan tidak benar artinya nikahilah yang

---

[54] Qira`ah Ibnu Abu Ablah disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (3/490) dan Abu Hayyan *Al Bahr Al Muhith* (3/162) dan ini merupakan qira`ah yang tidak *mutawatir*.

[55] Lih. Tafsir Ibnu Athiyyah 3/490.

[56] Lih. *Irab Al Qur'an* oleh An-Nuhas 1/434.

baik-baik. Al Jauhari berpendapat bahwa kalimat ini berasal dari kata طَابَ الشَّيْءُ: يَطِيْبُ طِيْبَةً وَ تَطْيَابًا. Alqamah berkata: كَأَنَّ تَطْيَابُهَا فِي الأَنْفِ مَشْمُوْمُ *Seakan-akan kebaikannya (keharumannya) tercium oleh hidung* [57]

5. Makna مَا berarti akad nikah yaitu nikahilah dengan ikatan pernikahan yang baik, namun qira`ah Ibnu Abu Ablah kontradiktif dengan ketiga pendapat tersebut. Diceritakan dari Abu Amru bin Al Ala` bahwa apabila penduduk Makkah mendengar gemuruh guntur, mereka mengucapkan: سُبْحَانَ مَا سَبَّحَ لَهُ الرَّعْدُ (*Maha Suci Allah dengan segala tasbih yang mengucapkan tasbih ketika mendengar gemuruh Guntur*). Contoh lainnya: سُبْحَانَ مَا سَخَّرَ لَنَا (Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hamba-Nya). Dari kesemua makna-makna ini dapat disimpulkan bahwa firman Allah: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya),*" bukan berarti bahwa lelaki tersebut tidak boleh berpoligami, padahal seluruh kaum muslim sepakat bahwa orang yang bisa berlaku adil terhadap perempuan yatim boleh menikah lebih dari satu yaitu dua, tiga atau empat sebagaimana pesan itu berlaku pada orang-orang yang takut berlaku adil, dan ayat ini turun sebagai jawaban bagi orang yang takut melakukan hal tersebut dan hukum ini berlaku umum.

Ketiga: Abu Hanifah berpendapat bahwa ayat ini hanya menunjukkan bolehnya menikahi perempuan yatim sebelum baligh, karena seorang dikatakan yatim apabila ia belum mencapai usia

---

[57] Lih. *Al-Lisan, entri:* kata طِيْبَ. (hal. 2731)

baligh, sebaliknya jika ia telah baligh, maka ia adalah wanita sempurna, tidak menjadi yatim lagi. Ia berhujjah: tatkala seorang perempuan telah baligh untuk dinikahi maka tidak dilarang dengan pemberian nafkah atau mahar yang tidak standar, sepanjang hal itu merupakan keinginannya sendiri (wanita), hal ini berdasar ijma para ulama.

Malik, Asy-Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan sampai ia baligh dan diminta ijinnya, berdasarkan firman Allah: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءِ *'dan mereka minta fatwa kepadmu tentang para wanita'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 127), dan kata النِّسَاءِ berlaku umum kepada semua wanita yang telah dewasa, sebagaimana kata الرِّجَالُ yang berlaku pada semua lelaki dewasa. Sebaliknya keduanya tidak berlaku kepada orang yang masih kecil. Hal ini berdasarkan firman Allah: فِي يَتَامَى النِّسَاءِ dan maksud dari ayat ini adalah anak yatim, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah RA: telah turun ayat tentang anak yatim yang telah dewasa, maka janganlah kamu menikahkannya kecuali dengan seijinnya dan jangan pula menikahi anak yatim yang masih kecil, selama tidak ada ijin darinya, namun apabila ia telah baligh maka boleh menikahkannya tetapi tidak boleh menikahkannya kecuali dengan ijinnya sebagaimanya yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari hadits Muhammad bin Ishak, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: pamanku, Qudamah bin Mazh'un menikahkanku dengan anak saudaranya Utsman bin Mazh'un, kemudian datanglah Al Mughirah bin Syu'bah kepada Ibu anak perempuan tersebut, kemudian ia menyukai anak tersebut tatkala melihat hartanya, lalu ia melamarnya, selanjutnya perkara itu diajukan ke hadapan Nabi SAW dan Qudamah berkata: Wahai Rasulullah, anaknya adalah saudaraku dan aku adalah wali dari anaknya dan aku senantiasa menunaikan hak-haknya,

kemudian aku menikahkan anak perempuan tersebut kepada orang yang engkau tahu keutamaannya dan keluarganya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, *'Sesungguhnya ia adalah perempuan yatim, dan seorang perempuan yatim lebih utama (untuk dimintai ijin) dalam urusannya'*. Kemudian perempuan yatim tersebut dipisahkan dariku, lalu Al Mughirah bin Syu'bah menikahinya".[58]

Ad-Daraquthni berkata: Muhammad bin Ishak tidak mendengar hadits ini dari Nafi', namun ia mendengarnya dari Umar bin Husain, dari Nafi'. Ibnu Abu Dzi'b meriwayatkan dari Umar bin Husain, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar bahwa ia menikahi anak perempuan pamannya yaitu Utsman bin Mazh'un, ia berkata lagi: kemudian ibunya mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah dan berkata: sesungguhnya anak perempuanku tidak menyukai pernikahan tersebut. Mendengar hal tersebut Nabi SAW memerintahkan untuk menceraikannya, lalu Ibnu Umar menceraikannya, setelah itu Rasulullah SAW bersabda,

لاَتُنْكِحُ الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ فَإِذَا سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهَا

"Dan janganlah kalian menikahkan seorang anak yatim sampai kalian meminta ijin kepadanya dan apabila ia diam, maka itulah ijinnya"[59].

Selanjutnya Abdullah Al Mughirah bin Syu'bah menikahinya. Dalil ini membantah pendapat Abu Hanifah, dimana ia berkata bahwa seorang perempuan yatim yang telah baligh tidak membutuhkan seorang wali dalam pernikahannya, berdasarkan pendapatnya bahwa wali bukanlah syarat sahnya nikah dan pembahasan ini telah kami sebutkan dalam surah Al Baqarah dan pendapat bahwa *khatib* hadits

---

[58] HR. Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni* (3/230).
[59] Ibid (3/229).

ini ditujukan kepada perempuan yatim yang telah baligh, berdasarkan sabda Rasulullah, "*Kecuali dengan ijinnya*" tidaklah berdasar sama sekali, sebab penyebutan kata *yatim* kepada anak yang telah dewasa tidak berlaku.

Keempat: Penafsiran Aisyah terhadap ayat, disebutkan oleh Imam Malik mengenai ukuran mahar standar, bantahan terhadap pendapat tersebut yaitu terdapat cacat dalam pemberian mahar tersebut dan unsur penipuan dalam kadar dan jumlahnya. Hal ini didasari perkataan Aisyah: mahar yang paling rendah adalah hal yang jauh dari Sunnah, sehingga ukuran wajib mahar berdasarkan ukuran yang dikenal dalam setiap kelompok masyarakat berdasarkan kadar kebiasaan mereka, malik berkata dalam masyarakat terdapat tata cara pernikahan yang telah diketahui dan mereka juga mengetahui standar ukuran mahar, dan kepantasannya.

Suatu ketika Malik ditanya tentang seorang lelaki yang menikahkan anak perempuan orang kaya dengan keponakannya yang miskin, sehingga ibunya mengadukan hal tersebut, lalu Malik menjawab: saya tidak bisa berkomentar tentang hal tersebut (hal itu tidak mengapa). Kemudian Imam Malik mengutarakan beberapa pendapatnya sehingga tampak bahwa penolakan ibu tersebut terbantahkan.

Riwayat lain disebutkan: "Saya menganggap hal itu tidak mengapa", namun yang paling benar adalah yang pertama dan dibolehkan memberikan mahar lebih rendah dari ukuran standar pada wanita lain selain perempuan yatim, sebab ayat tersebut *khithab*-nya tertuju kepada anak perempuan yatim dan masalah yang ditanyakan

kepada Imam Malik tersebut tidak berkaitan dengan mahar perempuan yatim.

Kelima: Apabila perempuan yatim telah mencapai usia baligh maka dibolehkan bagi walinya menikahinya dengan syarat adil dalam memberikan nafkah dan maharnya. Pernikahan keduanya ini yang sesuai dengan yang ditafsirkan Aisyah. Hal senada juga diungkapkan oleh Abu Hanifah, Al Auza'i, Ats-Tsauri dan Abu Tsaur dan juga diikuti oleh beberapa tabi'in seperti Al Hasan dan Rabi'ah. Ini juga merupakan pendapat Al-laits. Zufar dan Asy-Syafi'i berpendapat tidak boleh menikahi perempuan yatim yang telah baligh kecuali dengan ijin penguasa atau walinya dari kerabat jauh seperti (*aq'adu*)[60] keluarga yang paling dekat dengan kakeknya yang tertua atau semisalnya (*al qa'dadu*[61]: keluarga jauh dari keturunan kakeknya yang paling tua). Sedangkan ia menikahkan dirinya sendiri, hal itu tidak benar dan mereka berhujjah bahwa wali adalah salah satu syarat nikah nikah sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَ شَهِيْدَيْ عَدْلٍ

'Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi'.[62]

Jadi, keberadaan mempelai pria, wanita, wali dan saksi adalah wajib. Apabila salah satu syarat itu tidak ada, maka batallah pernikahan tersebut.

---

[60] *Aq'adu*: keluarga yang paling dekat kepada kakeknya yang tertua. *Fulan aq'adu* artinya orang yang paling dekat kepada kakeknya yang tertua. Lih. *Al-Lisan*, hal. 3689.

[61] Ibid.

[62] Hadits ini telah disebutkan takhrijnya sebelumnya.

Pendapat ketiga mengatakan urusan perwaliannya itu diserahkan kepada lelaki yang menikahkannya dan pendapat ini berasal dari Al Mughirah bin Syu'bah dan Ahmad yang disebutkan oleh Al Mundzir.

Keenam: Firman Allah: مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ *"Wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,"* maksudnya wanita-wanita yang dihalalkan, dari Al Hasan Ibnu Jubair dan yang lainnya berkata: kalimat ini cukup diartikan orang-orang yang boleh dinikahinya, sebab wanita-wanita yang haram dinikahi itu banyak.

Ibnu Ishak, Al Jahdari dan Hamzah membaca kata طَابَ dengan bacaan *imalah* (antara fathah dan kasrah), sedangkan dalam mushaf Ubai tertulis طِيبَ dengan huruf *ya`*.[63] Penulisan ini menunjukkan penggunaan *imalah* dalam mushaf Ubai.

Sementara kalimat مِّنَ ٱلنِّسَآءِ menunjukkan bahwa seseorang tidak dikategorikan sebagai wanita dewasa, kecuali ia telah baligh, dan bentuk *mufrad* (tunggal) dari *an-nisaa`* adalah *niswaa`* dan seorang wanita tidak disebutkan dengan *niswaa`*, akan tetapi *imra`ah.*

Ketujuh: Firman Allah: مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ *"Dua, tiga atau empat,"* posisinya dalam *i'rab* adalah *badal* dari مَا dalam bentuk *nashab* yang mana kata tersebut adalah bentuk *nakirah* dan tidak boleh di-*tashrif*-kan karena termasuk *ma'dhulatu washf* (bentuk sifat), demikianlah yang dikatakan oleh Abu Ali.

Ath-Thabari[64] berkata: kalimat ini berbentuk *makrifah*, sebab ia tidak bergandengan dengan huruf *alif* dan *laam*, namun ia sesuai

[63] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (3/162).
[64] Lih. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (4/159).

dengan *wazan* عُمَرَ yang termasuk kata-kata bentuk *makrifah.* Hal ini juga dikatakan oleh Al Kufi, dan Az-Zujaj menyalahkan perkataan ini[65].

Pendapat lain mengatakan kalimat tersebut termasuk kalimat *mamnu' min ash-sharf* (tidak bisa mengalami perubahan), karena lafazh dan maknanya *ma'dul* contoh: kata *uhad* berasal dari *wahid wahid, matsna* berasal dari *itsnaini itsnaini* dan *tsulatsa* berasal dari kata *tsalatsa tsalatsa, ruba'* berasal dari *arba'a arba'a* dan setiap kata ini mempunyai dua wazan dalam bahasa: فُعَالَ و مَفْعَلَ dikatakan: أُحَادَ و مَوْحَدَ و مَثْنَى و ثُلاَثَ و مَثْلَثَ و رُبَاعَ و مَرْبَعَ begitu pula عُشَارَ و مَعْشَرَ.

Abu Ishak Ats-Tsa'labi menyebutkan cara baca lain: أُحَدَ و ثُنَى و ثُلَثَ و رُبَعَ seperti عُمَرَ dan زُفَرَ. An-Nakha'i membaca seperti ini pula dan Al Mahdi menceritakan dari An-Nakha'i dan Ibnu Watsab ثُلاَثَ dan رُبَعَ tanpa *alif* pada رُبَعَ yang merupakan bentuk *tasghir* dari رُبَاع untuk meringankan pengucapan, sebagaimana sebuah syair:

أَقْبَلَ سَيْلٌ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ   يَحْرِدُ حَرْدَ الْجَنَّةِ الْمُغِلَّهْ

Dan turunlah air (hujan) yang berlimpah, dari sisi Allah, keluar dari celah-celah surga dengan derasnya.[66]

Yaitu dari kata عُشَرَة, Ibnu Adh-Dhahhak berkata: sebagian ulama berpegang pada apa yang didengar, seperti أُحَاد sampai رُبَاع dan kata-kata ini jarang dipakai dalam bait syair, dikarena *syadz.* Abu

---

[65] Ia meriwayatkan perkataan ini dari Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (3/491).

[66] Terdapat dalam *Al-Lisan*, entry: حرد.

وَجَاءَ سَيْلٌ كَانَ مِنْ أَمْرِ اللهِ يَحْرِدُ حَرْدَ الجَنَّةِ المُغِلَّة

Maknanya: *Dan datanglah air (hujan), yang keluar dari celah-celah surga, mengalir dengan deras dikarenakan perintah Allah.*

Dan makna يحرد bertujuan mencapai sebuah maksud.

Amru bin Al Hajib berkata: dikatakan أُحَادَ, dan مَوْحَدَ, kemudian ثُنَاءَ dan مَثْنَى, ثُلاَثَ dan مَثْلَثَ dan terakhir رُبَاعَ dan مَرْبَعَ, apakah kesemua ini berlaku sampai kepada angka sembilan atau tidak? Ulama sepakat bahwa hal tersebut tidaklah benar dan Al Bukhari menyebutkan hal tersebut dalam *shahih*-nya[67].

Bentuk sifat *ma'dul* secara makna, ia tidak bisa digunakan sebagaimana posisi *al adad* (hitungan biasa), contohnya: جَاءنِي اثْنَانِ وَ ثَلاَثَةٌ (dua atau tiga orang telah datang kepadaku) dan tidak boleh menggunakan مَثْنَى وَ ثُلاَثَ kecuali terdapat penyebutan jamak sebelumnya seperti جَاءنِي الْقَوْمُ أُحَادَ وَ ثُنَاءَ وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ (telah datang kepadaku sutu kaum; dua atau tiga atau empat orang) tanpa pengulangan dan ini sebagaimana yang tercantum pada ayat di atas, dimana kedudukannya sebagai sifat, contoh *al adad* yang berbentuk sifat pada firman Allah: أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ *"Yang memiliki sayap-sayap, dua, tiga dan empat.* (Qs. Fathir [35]: 1). Ini menunjukkan sifat yang ditujukan kepada sayap-sayap dalam bentuk *nakirah* (indefinitif). Sa'idah bin Juaiyyah berkata:

وَلَكِنَّمَا أَهْلِي بِوَادٍ أُنِيسُهُ ذِئَابٌ تُبَغِّي النَّاسَ مَثْنَى وَ مَوْحَدُ

Akan tetapi keluargaku yang berada pada sebuah lembah tinggal diiringi srigala lapar yang bertindak zhalim terhadap orang-orang, dua atau satu.[68]

---

[67] Al Bukhari berkata: ulama lainnya berpendapat: مَثْنَى dan ثُلاَثَ berasal dari اثْنَيْنِ, ثُلاَثًا,dan أَرْبَعًا, orang Arab tidak biasa menggunakannya dengan kata رُبَاعَ. Lih. Shahih Al Bukhari, pada pembahasan tentang *tafsir* (3/114).

[68] Dikatakan: تُبْغُّاهُ وَابْتَغَاهُ وَاسْتَبْغَاهُ, kesemuanya bermakna meminta, dan bait ini terdapat dalam *Al-Lisan* (pembahasan, بَغَى. *Diwan Al Hadzaliyyin* (1/277), *Al Kitab* (2/15), *Syarh Asy-Syawahid* oleh Syantamari (2/15) dan *Majaz Al Qur`an* (1/114).

Al Farra` melanjutkan syair:

قَتَلْنَا بِهِ مِنْ بَيْنِ مَثْنَى وَ مَوْحِدِ بِأَرْبَعَةٍ مِنْكُمْ وَآخرَ خَامِسِ

Kami membunuh diantaranya dua atau satu dari empat orang diantara kalian dan yang lainnya lima

Pada syair ini, penyair mensifati srigala dalam bentuk *nakirah* yaitu مَثْنَى وَمَوْحَدَ, demikian juga dalam bait Al Farra` yaitu قَتَلْنَا بِهِ نَاسًا dan kata-kata benda tersebut termasuk *mamnu' min ash-sharf* dalam bentuk *makrifah*, bukan bentuk *nakirah*. Namun Al Kisa`i dan Al Farra` membolehkan men-*tashrif*-kan *adad* tersebut apabila ia berbentuk *nakirah*, sedangkan Al A'masy memperkirakan bahwa pentashrifannya berlaku dalam bentuk *makrifah* maupun *nakirah*, sebab ia tidak lagi berada pada *sifah al ma'dul*.

Kedelapan: Ketahuilah bahwa jumlah wanita yang boleh dinikahi adalah dua, tiga dan empat. Ayat ini tidak menunjukkan bolehnya menikahi sembilan wanita, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang yang pemahamannya jauh dari Al Qur`an dan As-Sunnah dan bertentangan dengan pendapat para ulama salaf. Mereka beranggapan bahwa huruf *wau* pada kalimat tersebut bermakna satu kesatuan. Hal tersebut berdasarkan bahwa Nabi SAW menikahi sembilan wanita dan mengumpulkan mereka di bawah perlindungan beliau. Pendapat jahil ini sering dilontarkan oleh para pengikut Rafidhah dan ahlu Zhahir (zhahiriyah) dan mereka menjadikan kata *matsna* seperti *itsnain*, demikian pula *tsulatsa* dan *ruba'*, bahkan sebagian ahlu zhahir berpendapat lebih parah dari itu, mereka berkata bolehnya menikahi delapan sampai sepuluh istri.

Mereka berhujjah bahwa makna *'adil'* dalam kalimat tersebut berarti berulang-ulang dan *wau* berfungsi menyatukan, sehingga mereka menjadikan kata *matsna* menjadi dua-dua, demikian pula pada *tsulatsa* dan *ruba'*, tentunya hal tersebut menunjukkan sikap bodoh mereka terhadap gramatika bahasa Arab serta Sunnah, sekaligus bertentangan dengan kesepakatan umat, dimana tidak seorang sahabat pun dan tabi'in menikah lebih dari empat istri.

Diriwayatkan dari Malik dalam *Al Muwaththa`*, An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni dalam Sunannya bahwa Nabi SAW berkata kepada Ghailan bin Umayyah Ats-Tsaqafi tatkala ia memeluk Islam, sedangkan ia memiliki sepuluh istri:

اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ

"*Pilihlah empat dari istri-istri kamu dan ceraikanlah yang lain.*[69]"

Dalam *Sunan Abu Daud*, diriwayatkan dari Harits bin Qais, ia berkata: tatkala aku memeluk Islam dan aku memiliki delapan istri, aku menyampaikan hal tersebut kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda:

اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

"*Pilihlah empat dari istri-istrimu.*"[70]

Muqatil berkata: bahwa dahulu Qais Al Harits memiliki delapan istri dari perempuan-perempuan merdeka dan tatkala turun ayat ini,

---

[69] HR. Malik, pada pembahasan tentang Talak (2/586) dengan lafazh: *amsik minhunna Arba'an wa Faariq saairahunna (peganglah dari mereka empat itsri dan ceraikan sisanya)*. An-Nasa`i (*Sunan An-Nasa`i*) sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/450), Ad-Daraquthni (*Sunan Ad-Daraquthni*, 3/271).

[70] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Talak, bab: Orang yang Memeluk Islam dan Memiliki Isteri lebih dari Empat atau Dua Saudara Perempuan (2/272).

Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mencerai empat istrinya. Demikian juga sebagaimana yang ia katakan tentang Qais bin Al Harits, yang benar hadits tersebut berkaitan dengan Harits bin Qais Al Asadi sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Daud dan Muhammad bin Al Hasan dalam kitab *As-Siyar Al Kabir* bahwa ia adalah Harits bin Qais. Kisahnya ini sangat dikenal dikalangan para fuqaha, sedangkan pembolehan terhadap Nabi menikahi lebih dari itu adalah merupakan kekhususan Nabi SAW, sebagaimana yang akan kami sebutkan pada pembahasan surah Al Ahzaab, dan hujjah orang-orang yang mengatakan bahwa huruf *wau* berfungsi sebagai penyatuan merupakan pendapat yang tidak berdasar, sebab Allah SWT menurunkan ayat tersebut dalam bahasa Arab yang fasih dan orang-orang Arab sendiri tidak beranggapan bahwa 'dua, tiga, dan empat' adalah sembilan demikian halnya juga pendapat yang mengatakan berikan orang itu 'empat, enam dan delapan', mereka tidak mengatakan delapan belas. Perkataan ini jelas buruk, sebab *wau* pada kalimat tersebut berfungsi sebagai *badal* (pengganti) yaitu nikahilah *tsulatsa* sebagai *badal* dari *matsna*, dan *ruba'* sebagai *badal* dari *tsulatsa*. Demikian pula *wau* disini berfungsi sebagai *athaf* bukan *au*, andaikata hal tersebut dibolehkan, tentunya tidak dibenarkan penyebutan seseorang menikahi wanita dua-tiga atau tiga-empat saja (akan tetapi langsung menyebutkan jumlah secara langsung).

Adapun pendapat mereka bahwa kata *matsna* berarti dua, *tsulatsa:* tiga dan *ruba'a*: empat hanyalah sangkaan belaka yang bertentangan dengan pendapat ahli bahasa, dan menunjukkan kebodohan mereka, sebab pengertian *matsna* bermakna dua-dua, *tsulatsa* bermakna tiga-tiga, *ruba'a* bermakna empat-empat, dan *itsnaini-itsnaini*, *tsalatsa-tsalatsa* tidak termasuk dari angka arab, berbeda dengan *matsna, tsulatsa* dan *ruba'a*, karena dalam hitungan

adad al ma'dul (bilangan), tambahan makna pada angka tersebut tidaklah berdasar. Oleh karena itu, apabila dikatakan جَاءَتْ الْخَيْلُ مَثْنَى (kuda datang dua-dua) maksudnya berdua-dua yaitu berbarengan.

Az-Zauhari berkata: demikian juga dengan *ma'du al 'adad.* Pendapat lain mengatakan apabila engkau berkata جَاءَنِي قَوْمٌ مَثْنَى أَوْ ثُلاثَ أَوْ أُحَادَ أَوْ عُشَارَ (suatu kaum datang kepadaku dua-dua, atau tiga tiga, atau satu-satu atau sepuluh sepuluh) artinya mereka mendatangimu satu-satu, atau dua-dua, atau tiga-tiga atau sepuluh-sepuluh, dan tentu penggunaan kalimat tersebut keliru. Andai maksudnya engkau hendak mengatakan جَاءَنِي قَوْمٌ ثَلاثَ ثَلاثَ أَوْ قَوْمٌ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ (suatu kaum datang kepadaku, tiga tiga; atau sepuluh sepuluh), tentunya dipahami bahwa perkataan engkau bermaksud mereka mendatangiku tiga dan sepuluh, dan jika engkau جَاءُونِي رُبَاعَ وَ ثُنَاءَ (mereka mendatangiku empat-empat atau dua-dua), tentunya mereka tidak akan menyempitkan jumlah tersebut dan mereka paham bahwa yang engkau maksud adalah mereka mendatangimu berempat-empat atau berdua-dua, sama saja apakah jumlah mereka banyak atau sedikit, sedangkan menyempitkan makna tersebut dengan jumlah yang lebih kecil hanyalah merupakan sangkaan belaka.

Adapun *khilaf* ulama tentang seseorang yang menikah lebih dari lima, akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Kesembilan: Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat apabila seorang yang memiliki empat istri menikah lagi untuk kelima kalinya, maka ia wajib dihukum jika ia mengerti tentang hukum poligami. Hal senada juga diungkapkan oleh Abu Tsaur, bahkan Az-Zuhri berkata: hukum orang tersebut adalah dirajam, apabila ia mengetahui pelarangan hukumnya. Selanjutnya, jika ia tidak tahu maka ia dihukum dengan

hukuman paling ringan, yaitu dicambuk dan mahar yang telah diberikan menjadi milik wanita tersebut, kemudian keduanya dipisahkan selamanya. Sekelompok ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan hal tersebut tidaklah dihukum, pendapat ini diungkapkan oleh An-Nu'man.

Di lain pihak, Yaqub dan Muhammad berpendapat bahwa orang tersebut dihukum apabila ia menikahi istri kelima, dan selain dari itu, ia tidak dihukum. Hukum itu berlaku dikala ia menikahi seorang wanita majuzi atau wanita lainnya untuk dijadikan istri yang kelima, atau nikah mut'ah, nikah tanpa saksi, atau menikahi seorang budak wanita tanpa ijin walinya.

Abu Tsaur berpendapat, apabila ia mengetahui hal tersebut dilarang dan ia melakukan salah satu akad-akad (nikah) tersebut di atas, maka ia wajib dihukum, kecuali pernikahan tanpa saksi. Pendapat ketiga diungkapkan oleh An-Nakha'i tentang seorang lelaki yang menikahi seorang wanita untuk menjadi istri kelima dengan sengaja, sebelum berakhir masa iddah istri keempat, maka hukumannya dicambuk seratus kali, namun tidak dibatalkan pernikahannya dan ini merupakan fatwa ulama-ulama kita tentang istri yang kelima, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir, lalu apa lagi menikahi wanita melebihi dari empat itu.

Kesepuluh: Ibnu Az-Zubair bin Bakkar menyebutkan: Ibrahim Al Hizami menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Ma'an Al Ghifari, ia berkata: suatu ketika seorang wanita menemui Umar bin Khaththab RA, kemudian ia berkata: Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya suamiku senantiasa berpuasa pada siang hari dan bangun (shalat) pada malam hari, namun aku enggan mengadukannya

sebab ia melakukan ibadah ketaatan kepada Allah, mendengar hal tersebut Umar menjawab: sebaik-baik suami adalah suamimu. Selanjutnya wanita tersebut mengulang-ulangi perkataannya dan Umar masih tetap dengan jawaban yang sama. Melihat hal tersebut, Ka'ab Al Asadi[71] berujar kepada Umar: Wahai Amirul Mukminin, wanita ini mengadukan suaminya sebab ia tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya, lalu Umar berkata: Engkau lebih memahami pengaduannya, maka putuskanlah perkara mereka berdua! Kemudian Ka'ab berkata: Datangkan suamimu! Lalu datanglah suami wanita tersebut kepadanya, selanjutnya ia berujar: sesungguhnya istrimu mengadukan masalahnya kepadaku tentang sikapmu. Ia balik bertanya: apakah yang diadukan tentang masalah makanan atau minuman (nafkah)? Ia menjawab: tidak. Selanjutnya wanita itu bersenandung:

Wahai hakim! Berikanlah petunjuk kepadanya

Ketahuilah kekasihku menjadikan masjid sebagai tempat tidurnya

Ia menjauhi punggungku dan hanya beribadah

Maka berikanlah keputusan tentang masalah Ka'ab dan janganlah bimbang

Siang dan malam ia tidak pernah tidur

Dan aku termasuk orang yang tidak memujinya dalam urusan (kebutuhan) wanita

Lalu suaminya berujar:

---

[71] Ka'ab bin Suwar Al Asadi memeluk Islam pada masa-masa akhir Nabi SAW dan ia tidak sempat bertemu dengan beliau, ia juga termasuk salah satu tokoh Tabi'in. Lih. *Al Isti'ab* dengan catatan kaki *Al Ishabah* (3/302).

ia menjauhiku dari tempat tidurnya dan Al hajal (Rumah pengantin)[72]

sesungguhnya aku seorang lelaki yang terlenakan oleh wahyu yang di turunkan

tentang ketakutan (ancaman) yang besar pada kitab Allah dalam surah An-Nakhl dan tujuh surah yang panjang[73]

Maka Ka'ab berkata:

إنَّ لَهَا عَلَيْكَ حَقًّا يــا رَجُلْ نُصِيبُهَا فِى أرْبَعٍ لِمَنْ عَقَلْ

فَــأعْطِهَا ذَاكَ وَ دَعْ عَنْكَ العِلَلْ

Sesungguhnya ia memiliki hak atas kamu wahai lelaki!

Bagiannya dari empat istrimu adalah wajib bagi orang yang berakal

Maka berikanlah haknya dan tinggalkanlah segala alasan

Lalu ia berkata: Sesungguhnya Allah SWT telah menghalalkan bagimu dua, tiga dan empat orang istri dan engkau memiliki tiga hari dan tiga malam engkau beribadah kepada Tuhanmu di antara mereka. Umar berkata: "Demi Allah, saya tidak tahu perkara mana yang mengagumkan? apakah engkau memerintahkan keduanya atau keputusan hukum diantara keduanya?." Kalau begitu pergilah engkau wahai Ka'ab ke Bashrah, sungguh aku telah menjadikanmu sebagai qadhi di sana!.

---

[72] Bentuk jamak *al hajal* adalah *hajalah*, maksudnya yaitu rumah pengantin yang dihiasi dengan pakaian bagus dan keluarga. Lih. *Al-lisan*, entri: *hajalah*.

[73] Pengertian *As-Sab'u Ath-Thuwal* dalam al Qur`an adalah surah Al Baqarah, Aali Imraan, An-Nisaa`, Al Maa`idah, Al An'aam, Al A'raaf, Al Anfaal dan At-Taubah (walaupun pada dasarnya keduanya ini satu). Sebagian ulama berpendapat bahwa yang ketujuh adalah surah Yuunus.

Diriwayatkan dari Abu Hudbah Ibrahim bin Hudbah, Anas bin Malik menceritakan kepada kami, ia berkata: suatu hari seorang wanita mengadukan suaminya kepada Rasulullah, ia berkata: saya tidak diperlakukan sebagaimana wanita pada umumnya dan suamiku senantiasa berpuasa setiap hari, kemudian Rasulullah SAW bersabda (kepada suaminya): *"Bagimu sehari dan baginya (istri) sehari, sehari untuk beribadah dan sehari lagi adalah hak istri*[74].

Kesebelas: Firman Allah: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, *"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja."* Adh-Dhahhak dan selainnya berkata: tidak bisa bersikap adil dalam memberikan rasa cinta, kebutuhan biologis, mempergauli dan membagi waktu di antara tiga, empat atau dua istri[75].

فَوَاحِدَةً *"Maka (kawinilah) seorang saja."* Pelarangan menikah lebih dari satu ini karena ia melalaikan bersikap adil dan tidak mampu membagi waktu dan mempergauli mereka dengan baik, dan ini merupakan dalil kewajiban meninggalkan poligami bagi yang tidak mampu. Bacaaan dengan *rafa'* pada kalimat فَوَاحِدَةٌ adalah bacaan yang pantas. Al Kisa`i berkata: فَوَاحِدَةً adalah bacaan yang pantas dan sesuai, apabila dinashabkan sebab keberadaannya sebagai *dhamir fi'il*[76] yaitu فَانْكِحُوا وَاحِدَةً.

---

[74] Lafazh hadits ini tidak saya temukan, akan tetapi maksud hadits ini terdapat dalam hadits Al Bukhari, Muslim dan selainnya, yang berbunyi: *Sesungguhnya istrimu memiliki hak atas dirimu.* HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang puasa, (1/337), Muslim, pada pembahasan tentang Puasa (2/816).

[75] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah (*Al Muharrar Al Wajiz* (3/492).

[76] Qira`ah dengan *nashab* adalah Qira`ah yang mutawatir sebagaimana disebutkan dalam *Taqrib An-Nasyr*, hal. 104. Disebutkan pula oleh Ibnu Athiyyah, *Tafsir Ibnu Athiyyah*, (3/492) dan Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/164).

Kedua belas: Firman Allah: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ "*atau budak-budak yang kamu miliki*," maksudnya menggauli budak wanitanya dan kalimat ini merupakan *athaf* atas kalimat sebelumnya فَوَٰحِدَةً, maksudnya jika engkau takut tidak bisa bersikap adil terhadap seorang wanita, maka cukuplah bagimu budak-budak wanita. Ini menunjukkan bahwa seorang budak yang dimiliki tidak harus digauli ataupun bersikap adil dalam membagi waktu, karena makna فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا "*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil*," yaitu berlaku dalam membagi waktu. Adapun فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ "*Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki*," ini menunjukkan bahwa budak wanita yang dimiliki berada pada kedudukan yang sama, hanya saja tidak wajib bagi tuannya untuk menggauli serta membagi waktu baginya, kecuali kewajiban bersikap lemah lembut kepadanya, sebab Allah *Ta'ala* menyandarkan namanya kepada tuan pemilik —*Al Malik*— budak tersebut sebagai sifat terpuji. Dan kata *yamin* yang ditujukan kepada budak tersebut adalah kalimat khusus sebab perlakuan tuannya yang baik kepadanya agar ia merasa nyaman, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW pada orang yang berinfak, beliau bersabda:

حَتَّى لاَ تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ

"Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya[77].

[77] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Hudud, bab: Keutamaan meninggalkan Zina (4/175), dimana dinyatakan *hatta laa ta'lamu syimaluhu maa shana'a yaminuhu* (hingga tangan kirinya tidak menetahui apa yang diperbuat tangan kanannya), Muslim pada pembahasan tentang zakat, bab: Keutamaan Menyembunyikan Sedekah (2/719) dimana dinyatakan *hatta laa ta'lamu yaminuhu maa tunfiqu syimaluhu* (hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya), dan Malik pada pembahasan tentang Syair, bab: Dua Orang yang Saling Mencintai karena Allah, 2/952 dan 953 dengan lafazh sama).

Ungkapan ini merupakan perjanjian yang mengikat, kalimat ini juga disebut *al aliyyah al yamiin* dan juga berhubungan dengan sifat riya` yang tersembunyi, sebagaimana yang dilantunkan oleh penyair[78]:

إِذَا مَـــا رَايَـــةٌ رُفِعَتْ لِمَجْدٍ   تَلَـــقَّاهَـــا عَرَابَـــةُ بِالْيَمِيْنِ

Jika bukan karena panji-panji yang terangkat untuk sebuah kemuliaan

Yang didapat oleh tuannya dengan perjanjian

Ketiga belas: Firman Allah, ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا *"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,"* maksudnya hal itu lebih dekat (baik) dari pada kamu bersikap *plin plan* kepada kebaikan dan berbuat aniaya[79]. Dari Ibnu Abbas, mujahid dan lainnya berkata: عَالَ الرَّجُلُ يَعُوْلُ artinya seseorang zhalim dan condong (tidak adil), contohnya: عَالَ السَّهْمُ عَنْ هَدَفٍ artinya anak panah condong (menyimpang) dari sasarannya. Ibnu Umar berkata: إِنَّهُ لَعَائِلُ الْكَيْلِ وَ الْوَزْنِ artinya sesungguhnya ia orang yang tidak adil dalam takaran dan timbangan. Seorang penyair berkata:

قَالُوْا اتَّبَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ وَاطَّرَحُوْا قَوْلَ الرَّسُوْلِ وَعَالُوْا فِي الْمَـــوَازِيْنِ

Mereka berkata [80]kami mengikuti Sunnah Rasulullah SAW

dan kami menanggalkan perkataan Rasul

serta berlaku zhalim (curang) dalam timbangan

---

[78] Penyair itu adalah Asy-Syamakh tatkala memuji Arabah Al Ausi. Lih. *Lisan Al Arab*, hal. 4969.

[79] HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (4/161), Ibnu Athiyyah, *Al Muharrar Al Wajiz* (3/493).

[80] Lih. *Al-Lisan,* entri: *awala*. Kami hanya mengikuti penulisan ini sebab Ibnu Manzhur tidak menisbatkan bait ini kepada Ma'in dan tidak ditemukan dalam kitab-kitab bahasa Arab lainnya.

Yaitu mereka berlaku zhalim. Abu Thalib berkata:

بِمِيزَانِ صِدْقٍ لاَ يُغِلُّ شَعِيرَةً لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِلِ

Timbangan kebenaran tidaklah berkhianat

walaupun seujung rambut

ia menjadi saksi terhadap dirinya dan tidak pernah berlaku zhalim

Maksudnya: orang yang tidak berlaku zhalim.

Seorang penyair berkata:

وَمَا يَدْرِى الفَقِيرُ مَتَى غِنَاهُ وَمَا يَدرِى الْغَنِىُّ مَتَى يَعِيْلُ

Tidaklah seorang fakir tahu kapan kayanya

Dan seorang kaya tidak tahu kapan zhalimnya[81]

Jadi orang kaya tadi adalah orang yang bersikap zhalim, sedangkan kepada kelompok yang lebih banyak disebut *'ailah* dan *'ailah*, *'aalah* artinya melampaui batas, dan عَالَنِي الشَّيءُ maksudnya ia mengalahkanku dan pertarungan itu —menjadi berat bagiku. Sementara عَالَ الأَمْرُ menjadi-jadi atau memuncak. Asy-Syafi'i berkata: أَلاَّ تَعُولُوْا *"tidak berbuat aniaya"*, Ats-Tsa'labi berpendapat, berbeda dengan yang dikatakan oleh ulama lainnya: أَعَالَ يُعِيْلُ artinya kezhalimannya memuncak,[82] Ibnu Al Arabi[83] berpendapat bahwa

---

[81] Bait ini adalah karya Ahihah bin Al Jalah, sebagaimana yang tersebut dalam *Al-Lisan, entri: 'Ayala* dan setelahnya.

[82]Lih. *Al-Lisan, entri: 'awala*. Berkata Al Azhari: orang Arab memahami: عَالَ الرَّجُلُ يَعُوْلُ artinya seseorang berbuat lalim dan أَعَالَ يَعِيْلُ semakin memuncak kelalimannya. Al Kisa`i berkata: عَالَ الرَّجُلُ يَعُوْلُ berarti menjadi miskin dan ia berkata: sebagian ahli bahasa mengatakan عَالَ يَعُوْلُ bermakna semakin memuncak kelalimannya (kesombongannya). Al Azhari berkata: pendapat ini memperkuat apa yang dikatakan oleh Syafi'i dalam penafsiran ayat ini sebab Al Kisa`i tidak

'aala memiliki tujuh makna: *Pertama*, condong. *Kedua*, bertambah. *Ketiga*, zhalim. *Keempat*, berkurang. *Kelima*, memberatkan, sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Duraid, Al Khunsa`:

وَيَكْفِي الْعَشِيرَةَ مَا عَالَهَا.

Cukuplah sebuah keluarga apa yang memberatkannya [84]

Keenam, berdiri dengan bantuan yang terdekat, hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW,

وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

"*Dan mulailah dari orang terdekat yang menjadi tanggungannmu*"[85].

Ketujuh, mengalahkan, contohnya; عِيلَ صَبْرُهُ, artinya dikalahkan oleh kesabarannya. Contoh lain: أَعَالَ الرَّجُلُ bermakna memuncak kezhalimannya, sedangkan عَالَ yang diartikan memuncak kezhalimannya tidak benar.

Saya (Al Quthubi) katakan: Pendapat Ats-Tsa'labi, (*apa yang dikatakan oleh ulama lain)*, pendapat ini dirriwayatkan oleh Ad-Daraquthni di dalam *Sunan*-nya yang berasal dari Zaid bin Aslam dan ini juga merupakan pendapat Jabir bin Zaid, mereka merupakan ulama

---

menceritakan hal tersebut dari ulama-ulama Arab kecuali apa yang ia hafalkan dan ia tulis, ia berkata: perkataan Asy-Syafi'i ini merupakan hujjah sebab Nabi SAW adalah orang Arab yang sangat fasih lidah dan dialeknya.

[83] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (1/315).

[84] Bait lengkapnya terdapat pada *Al-Lisan*, entri: *Awala*.

وَ إِنْ كَانَ أَصْغَرُهُمْ مَوْلِدًا.

Sedangkan disebutkan dalam riwayat Ad-Diwan:

وَ مَا كَانَ أَدْنَى وَلَكِنَّهُ سَيَكْفِي الْعَشِيرَةَ مَا عَالَهَا

[85] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang zakat, bab: Tidak diwajibkan Zakat kecuali Harta yang Berasal dari Orang-Orang Kaya (1/248), At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ad-Darimi pada pembahasan tentang zakat. Ahmad (2/4).

kaum muslim, mereka juga merupakan kiblat ummat sebelum Asy-Syafi'i, sedangkan pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Al Arabi yaitu dengan tidak memberikan batasan yang jelas terhadap maknanya tidaklah benar, hal ini telah kami sebutkan bahwa عَالَ الأَمْرُ artinya menjadi-jadi atau memuncak, sebagaimana yang diceritakan oleh Al Jauhari. Al Harwiyyah berkata di dalam kitab *Garibiyyah*: Abu Bakar berkata, "Apabila dikatakan عَالَ الرَّجُلُ فِي الأَرْضِ يَعِيلُ فِيهَا dapat berarti memukul atau menghentakkan." Al Ahmar berkata: عَالَنِي الشَّيْءُ melemahkanku. Sedangkan عَالَ yang artinya semakin memuncak kezhalimannya disebutkan oleh Al Kisa`i, Abu Umar Ad-Duri dan Ibnu Al Arabi. Al Kisa`i Abul Hasan Ali bin Hamzah berkata: orang Arab biasanya mengartikan kata عَالَ يَعُولُ dan أَعَالَ يَعِيلُ bermakna semakin memuncak kezhalimannya.

Abu Hatim berkata: Asy-Syafi'i adalah orang yang paling tahu tentang bahasa Arab dari pada kami, kemungkinan demikian. Al Mufasir Ast-Tsa'labi mengatakan bahwa guru kami Abu Al Qasim bin Habib berkata: Aku bertanya kepada Umar Ad-Duri tentang masalah ini, dan dia adalah imam kami dalam bidang bahasa Arab yang pandangan-pandangannya tidak pernah terbantahkan, ia menjawab: Ia merupakan bahasa Himyar, kemudian ia melantunkan syair:

وَإِنَّ الْمَوْتَ يَأْخُذُ كُلَّ حَيٍّ   بِلاَ شَكٍّ وَإِنْ أَمْشَى وَعَالاَ

Kematian tanpa ragu merenggut setiap yang hidup walaupun banyak anaknya dan kerabat terdekatnya[86]

Maksudnya walaupun banyak anak dan kerabatnya, Abu Amru bin Al Ala` berkata: orang Arab banyak menggunakan kalimat ini di dalam banyak kalimat sehingga saya takut apa yang saya utarakan

---

[86] Bait ini terdapat pada *Al Bahr Al Muhith* (3/165).

keliru, disisi lain Thalhah bin Musharraf membacanya ألا تَعيلُوا[87] dan ini merupakan hujjah Syafi'i.

Ibnu Athiyyah berkata[88]: Az-Zujaj dan ulama lainya mencela pentakwilan عَالَ dengan makna zhalim, sebab Allah SWT membolehkan memperbanyak budak perempuan, walaupun hal tersebut termasuk sikap penzhaliman terhadap mereka maka bagaimana mungkin maknanya lebih dekat dengan makna *tidak banyak bersikap zhalim,* dan pendapat ini jelas tercela dan tidak benar, sebab perlakuan kepada budak perempuan sebagaimana kita memperlakukan harta kita ketika melakukan transaksi, dan mengartikannya bersikap zhalim kepada istri-istri yang berasal dari kalangan merdeka itu tercela sebab mereka memiliki hak-hak atas kamu yang wajib ditunaikan, Ibnu Al Arabi mengisahkan bahwa orang-orang Arab sering berkata: عَالَ الرَّجُلُ artinya orang yang banyak berbuat zhalim.

***Keempat belas*:** Berkaitan dengan ayat diatas, sebagian ulama membolehkan seorang budak menikahi empat orang wanita, sebab Allah SWT berfirman, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,"* maksudnya wanita-wanita yang halal bagimu مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ *'dua, tiga atau empat'*, dan anjuran ini tidak hanya berlaku kepada lelaki yang merdeka, akan tetapi juga kepada budak, ini merupakan pendapat Daud dan Ath-Thabari, juga pendapat Malik yang masyhur bahkan menjadi pendapat madzhabnya,

[87] Qira`ah Thalhah diceritakan oleh Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/166) dari Thawus, kemudain Thalhah menceritakan: عَالَ تَعيلُ dengan mem-*fathah*-kan huruf *ta`*.

[88] Lih. Tafsir Ibnu Athiyyah (3/494).

sebagaimana tertera pada *Al Muwaththa`*,[89] sebagaimana yang diriwayatkan olah Ibnu Al Qasim dan Asyhab darinya, kemudian Ibnu Al Mawwaz menyebutkan bahwa Ibnu Wahab meriwayatkannya juga dari Malik, ia berkata; seorang budak tidak boleh menikahi wanita lebih dari dua, lalu ia melanjutkan perkataannya: ini juga merupakan pendapat Al-Laits, Abu Umar berkata: juga Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, sahabat-sahabatnya Ats-Tsauri.

Al-Laits bin Sa'ad berpendapat seorang budak tidak boleh menikah lebih dari dua orang wanita, hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad, dan Ishak, diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, Ali bin Abu Thablib dan Abdurrahman bin Auf, bahwa seorang budak tidak boleh menikahi wanita lebih dari dua, dan tidak seorangpun dari sahabat yang menentang pendapat tersebut, ini juga merupakan pendapat Asy-Sya'bi, Atha`, Ibnu Sirin, Al Hakam, Ibrahim dan Hammad. Adapun dalil mereka adalah qiyas *shahih* dengan thalak dan hukuman yang berlaku terhadap seorang budak, sebab *hadd* (hukuman) seorang budak separuh *hadd* orang merdeka, dan talak seorang budak hanya dua kali, *Ila`*nya dua bulan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hukum seorang budak. Berbeda dengan pendapat yang mengatakan seorang budak boleh menikahi empat wanita.

Firman Allah:

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾

---

[89] HR. Malik, pada pembahasan tentang Nikah, bab: Pernikahan seorang budak (2/543).

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 4).**

Dalam ayat ini dibahas sepuluh masalah:

Pertama: Firman Allah, وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ *'Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)', shaduqaat* adalah bentuk jamak dari *sedekah,* Al Akhfasy berpendapat bahwa Bani Tamim mengucapkanya صُدْقَة dan bentuk jamaknya adalah صُدُقَات dan boleh di-*fathah*-kan juga boleh di-*kasrah*-kan.

Al Mazini mengatakan, terkadang juga disebut صِدَاقُ الْمَرْأَة meng-*kasrah*-kannya dan tidak boleh di-*fathah*-kan, namun dikisahkan dari Ya'qub dan Ahmad bin Yahya dari An-Nuhas kalimat kalimat tersebut boleh di-*fathah*-kan, dan *khithab* ayat ini tertuju kepada para suami.[90] Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid dan Ibnu Juraij berkata: Allah SWT, memerintahkan para lelaki memberikan mahar dengan suka rela kepada istri-istri mereka.

Pendapat lain berpendapat *khithab* ayat ini tertuju kepada para wali, bahkan Abu Shalih berkata: dahulu seorang wali mengambil semua mahar yang diberikan suami kepada istrinya tanpa memberikan sedikitpun kepada istri tersebut, kemudian turunlah ayat ini, mereka dilarang mengambil mahar yang diberikan kepada wanita-wanita tersebut dan memerintahkan mereka mengembalikan harta tersebut.[91]

---

[90] HR. Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhit* (3/166), Ibnu Athiyyah, *Al Muharrar Al Wajiz* (3/494).
[91] Ibid.

Diriwayatkan oleh Al Kalbi bahwa dahulu pada masa jahiliyyah seorang wali yang menikahkan seorang anak wanita mengambil semua mahar yang diberikan oleh suaminya jika dahulunya anak wanita tersebut tinggal bersamanya, dan jika ia tidak tinggal bersamanya ia hanya diberikan seekor unta yang mengantarnya ke rumah lelakinya dan tidak memberikan mahar yang menjadi haknya walaupun sedikit, kemudian turunlah ayat, وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."*

Al Mu'tamar bin Sulaiman berkata dari bapaknya: Al Hadrami beranggapan bahwa *asbabun nuzul* (sebab turunnya) ayat tersebut kepada orang-orang yang melakukan pernikahan *syighar* (pernikahan pertukaran jasa di antara dua pelaku tanpa ada mahar. Ed), dimana mereka saling menikahkan saudara atau anak perempuannya dan menjadikan pernikahan tersebut sebagai mahar, dengan ayat ini kemudian mereka diperintahkan untuk membayar maharnya,[92] namun pendapat pertama paling jelas dan kuat, sebab kata ganti yang dipakai pada ayat tersebut satu, yaitu ditujukan kepada para suami dapat dipahami, karena firman Allah SWT, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)",* sampai firman Allah, وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً *'Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan',* dan juga kata ganti (*dhamir*) pada ayat tersebut pada awalnya dan akhir kalimatnya singkron.

---

[92] Ibid.

***Kedua*:** Berdasarkan ayat ini, maka diwajibkan bagi lelaki yang menikahi wanita untuk memberikan mahar kepadanya dan ini merupakan Konsensus (ijma) ulama yang tidak seorangpun berbeda pendapat dengan mereka kecuali beberapa ulama dari Irak yang berpendapat bahwa tuan yang menikahkan budak lelakinya dengan budak wanita tidak wajib baginya memberikan mahar kepada budak wanita tersebut walaupun sedikit.

Mereka berhujjah dengan firman Allah SWT, وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan,"* yang bermakna umum dan ayat, بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ *'karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut',* (Qs.An-Nisaa` [4]: 25), para ulama juga sepakat bahwa tidak ada batasan maksimal dalam mahar, namun mereka berbeda pendapat apabila maharnya sedikit, yang akan kami jelaskan selanjutnya pada firman Allah, وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا *"Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 20). Jumhur ulama membaca ayat, صَدُقَٰتِهِنَّ dengan mem-*fathah*-kan huruf *shad* dan men-*dhammah*-kan huruf *dal.*

Qatadah membacanya, صُدْقَاتِهِنَّ[93] dengan men-*dhammah*-kan huruf *shad* dan meng-*sukun*-kan huruf *dal.* Sementara An-Nakha'i dan Ibnu Watstsab membacanya, dengan men-*dhammah*-kannya dan menyatukan hurufnya, صُدُقَتِهِنَّ.[94]

---

[93] Kedua bacaan tersebut disebutkan oleh Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/66) dan Ibnu Athiyyah di dalam tafsirnya, (3/494) dan kedua bacaan tersebut tidak *mutawatir.*

[94] Ibid.

Ketiga: Firman Allah: نِحْلَةً *"Sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."* النِّحْلَةُ dan النُّحْلَةُ dengan meng-*kasrah*-kan dan men-*dhammah*-kan huruf *nun,* keduanya sering digunakan dalam bahasa Arab, dan maknanya adalah pemberian, contoh; نَحَلْتُ فُلَانًا شَيْئًا artinya aku memberikan (sesuatu) kepada orang tersebut[95], dan mahar adalah pemberian Allah SWT kepada wanita.

Pendapat lain mengatakan bahwa نِحْلَةً bermakna pemberian sukarela yang berasal dari kemurahan hati suami tanpa ada paksaan. Qatadah berkata: berdasarkan ayat ini نِحْلَةً pemberian itu adalah suatu keharusan. Ibnu Juraij dan Ibnu Zaid berkata: ia adalah suatu kewajiban yang harus disebutkan jumlahnya atau kadarnya. Abu Ubaid berkata: sebuah pemberian tidak disebut pemberian kalau tidak jelas kadar dan jumlahnya. Az-Zujaj berkata: نِحْلَةً berarti agama, contohnya, هَذَا نِحْلَتُهُ artinya agamanya. Maknanya cocok kalau *khithab* itu ditujukan kepada wali yang mana mereka mengambilnya berdasarkan agamanya pada masa jahiliyyah, sampai-sampai beberapa wanita berkata kepada suaminya: لَا يَأْخُذُ الْحُلْوَانَ مِنْ بَنَاتِنَا *Janganlah mengambil mahar anak-anak perempuan kita*

Seperti engkau mengatakan: ia tidak melakukan sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain, kemudian Allah SWT menarik pemberian

---

[95] Ar-Raghib berkata dalam *Al Mufradat,* hal. 485, النِّحْلَةُ dan النُّحْلَةُ pemberian sukarela dan pemberian ini berbeda dengan hibah, sebab setiap hibah sudah pasti termasuk *nihlah,* sedangkan tidak setiap *nihlah* adalah hibah. Menurut saya kata *nihlah* diambil dari kata *an-nahal* apabila dilihat dari fi'il seperti, نَحَلْتُهُ artinya kamu memberikannya, engkau memberikannya sebuah pemberian maka hal itu dinamakan dengan *mahar,* ini bermakna bahwa seorang lalai yang menikahi wanita tidak berhak menggaulinya sampai ia memberikan mahar sebagai pengganti kehormatan dirinya, demikian juga pemberian seorang laki-laki terhadap anaknya, contoh; نَحَلَ إِبْنَهُ كَذَا وَأَنْحَلَهُ contoh lain; نَحَلْتُ الْمَرْأَةَ Lih. *A Mufradat.*

itu dari mereka dan memerintahkan mereka memberikan mahar tersebut kepada anak-anak perempuan yang dinikahkan. Kata نِحْلَةً di-*nashab*kan karena kedudukannya sebagai *hal* dari الأزواج dengan *dhamir* fi'il dari lafazh yang ditakdirkan: أَنْحِلُوهُنَّ نِحْلَةً, pendapat lain mengatakan bahwa ia di-*nashab*-kan bedasarkan penafsirannya, ulama lain juga berpendapat kedudukannya adalah *mashdar* yang berbentuk lain dan menempati tempatnya *hal.*

Keempat: Firman Allah SWT: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, "*Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati*", ayat ini *khithab*-nya ditujukan kepada para suami. Keumuman ayat ini menunjukkan bahwa seorang istri apakah ia perawan ataupun janda yang menghibahkan maharnya kepada suaminya itu dibolehkan dan pandapat ini merupakan pendapat jumhur fuqaha. Namun Malik melarang seorang istri yang masih gadis melakukannya sebab harta itu merupakan hak walinya, dan anak gadis yang dinikahi itu milik orang tua, secara otomatis hartanya juga menjadi miliknya.

Al Farra` berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada para wali, sebab mereka yang mengambil mahar tersebut dan tidak memberikannya kepada anak perempuannya, dan mereka tidak boleh mengambil sedikitpun hartanya kecuali apa yang diberikan oleh anak gadis mereka secara suka rela. Berdasarkan dalil di atas maka pendapat pertama lebih benar, karena dalam ayat tersebut tidak disebutkan kata-kata wali, dan *dhamir* مِنْهُ kembali kepada mahar. Hal senada juga dilontarkan oleh Ikrimah dan lainnya, dan sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan sekelompok kaum yang memaksa untuk

meminta kembali mahar yang telah mereka berikan kepada anak gadis mereka, lalu turunlah ayat,[96] فَإِن طِبْنَ لَكُمْ.

Kelima: Para ulama sepakat bahwa seorang istri yang memberikan maharnya kepada suami dengan ridha, maka hukumnya sah dan pemberiannya tidak perlu dikembalikan, hanya saja Syuraih berpendapat bahwa pemberian itu dikembalikan kepadanya, dengan dalil: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا *"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati,"* sebab jika istrinya memintanya lagi artinya harta yang diberikan tidaklah berdasarkan unsur kerelaan. Ibnu Al 'Arabi[97] berkata: ini pendapat yang bathil, karena si istri memberikan dengan kerelaan, dan pemberian tersebut telah dimakan, sehingga tidak beralasan buat si istri untuk memintanya kembali dan apabila ia tidak bermaksud memberikannya untuk dimakan maka itu merupakan bentuk sindiran atas halalnya dan penghalalan mahar tersebut.

Keenam: Jika wanita mensyaratkan kepada suami tatkala akad nikah bahwa ia tidak boleh menikahi wanita lain, lalu ia mengurangi mahar suami yang akan dinikahinya, setelah itu sang suami nikah lagi, maka ia tidak wajib menuruti apa yang dipersyaratkan oleh istrinya sebab hal tersebut termasuk persyaratan yang batil menurut riwayat Ibnu Al Qasim. Sebagaimana syarat yang diajukan oleh pemilik budak bernama Barirah[98], dimana tatkala Aisyah hendak memerdekakannya,

---

[96] Lih.lah *Al Bahr Al Muhith* (3/166).
[97] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (1/318).
[98] Barirah *maula* (mantan budak) Aisyah RA. Dikatakan *maula* dari suatu kaum Anshar, *maula* keluarga Utbah bin Abu Lahab, atau pun selainnya. Lih. *Al Ishabah* (4/251).

pemiliknya mempersyaratkan hak waris budak bagi penjual (tuannya), dan tatkala Nabi SAW mendengar hal tersebut beliau mengatakan bahwa akad tersebut sah dan syaratnya batil[99]. Demikian pula dalam hal ini dibolehkan mengurangi sebagian mahar akan tetapi persyaratan tidak boleh nikah lagi adalah persyaratan yang batil. Ibnu Abdul Hakam berkata: jika sang suami memberikan mahar sesuai standar yang berlaku atau lebih, kemudian ia nikah lagi maka kelebihan mahar tersebut tidak wajib dibayar, manun jika istri tidak mempersyaratkan hal tersebut dan ia mengurangi maharnya, lalu ia (suami) menikah lagi dengan mahar yang sama (tanpa dikurangi) maka ia wajib membawar mahar yang tersisi kepada istri pertama, karena suami mempersyaratkan bagi dirinya suatu syarat dan menjadikannya sebagai jaminan (ganti) yang wajib dibayar, dan ia wajib memenuhi syarat tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

الْمُؤْمِنُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ

"*Kaum mukminin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat*"[100].

Ketujuh: Ayat ini menunjukkan bahwa memerdekakan budak bukanlah sebuah bentuk mahar, karena ia tidak berbentuk harta. Jika demikian, tidaklah mungkin seorang istri menghibahkannya dan suami tidaklah pula bisa memakannya. Pendapat ini merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, Zufar, muhammad dan Asy-Syafi'i.

---

[99] Hadits Barirah –RA- dikeluarkan oleh Al Bukhari Pembahasan tentang pembebasan, bab: Apa yang dibolehkan dari Syarat budak *mukatab* dan orang yang mensyaratkan suatu syarat yang bukan dari Al Qur`an (2/85 dan 86).

[100] Takhrijnya telah lewat.

Ahmad bin Hanbal, Ishak dan Yaqub berkata: (memerdekakan) adalah mahar jika ia tidak memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar selain budak yang dimerdekakan, hal ini boleh dilakukan berdasarkan hadits Shafiyyah —diriwayatkan oleh para imam— bahwa Nabi SAW memerdekakannya (Shafiyyah) dan menjadikan kemerdekaannya itu sebagai maharnya[101].

Diriwayatkan pula dari Anas bahwa ia melakukan hal tersebut, dimana ia adalah perawi hadits Shafiyyah, namun ulama yang berpegang kepada pendapat pertama menjawab: hadits Shafiyyah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, karena Nabi SAW diberikan kekhususan untuk menikah tanpa adanya mahar. Seperti halnya beliau menikahi Zainab yang telah diceraikan oleh Zaid, yang beliau nikahi tanpa wali dan mahar, dan tidak boleh menjadikan pengkhususan ini sebagai dalil. —*wallahu a'lam*—

Kedelapan: Firman Allah SWT: نَفْسًا, kalimat ini di-*nashab*-kan karena kedudukannya sebagai *bayan*, berbeda dengan Sibawaih dan penduduk Kufah yang tidak membolehkan me-*nashab*-kannya sebagai *bayan*. Sementara Al Mazini dan Abu Al Abbas Al Mubarrad membolehkan jika *'amil*-nya adalah bentuk fi'il, dan ia bersyair:

وَ مَا كَانَ نَفْسًا بِالْفِرَاقِ تَطِيْبُ

Setiap jiwa yang berpisah tidak akan menjadi lebih baik[102]

---

[101] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang Nikah, bab: Orang yang Menjadikan Memerdekakan Budak Wanita sebagai Mahar, (3/241). Muslim, pada pembahasan tentang Nikah, bab: Keutamaan memerdekakan budak wanita, kemudian menikahinya, (2/1045), dan selain riwayat keduanya.

[102] Disandarkan syair ini kepada Al Mukhbil As-Sa'di, dikatakan pula A'sya Hamzan, atau Qais bin Al Mulawwah. Lih. *Al Khazanah* (2/536), *Al-Lisan, entri:* حبب, yang merupakan syahid (contoh yang menguatkan) Ibnu Athiyyah dalam

Dalam firman Allah SWT: خُشَّعًا أَبْصَٰرُهُمْ يَخْرُجُونَ, "*Sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar.*" (Qs. Al Qamar [54]: 7), dengan ini bolehkan dikatakan: شَخْصًا تَفَقَّأتْ، وَوَجْهًا حَسَنَتْ, dan pengikut Sibawaih berkata: sesungguhnya نَفْسًا di-*nashab*-kan dengan *dhamir* fi'il, takdirnya adalah أَعْنِي نَفْسًا, dan tidaklah di-*nashab*-kan karena *tamyiz*, jika begitu maka pendapat ini tidak terbantahkan lagi. Az-Zujaj menukilkan sebuah riwayat:

وَ مَا كَانَ نَفْسِي....

"*Dam tidaklah jiwaku......*"

Para ulama telah sepakat bahwa tidak boleh mendahulukan *mumayyaz* jika 'amilnya *ghairu muttasharrif* seperti عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا.

Kesembilan: Firman Allah SWT: فَكُلُوهُ, maksudnya bukan bentuk memakan, akan tetapi menghalalkan segala cara. Ini diterangkan oleh ayat setelahnya: إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا, "*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 10). Maksudnya bukanlah memakan itu sendiri, hanya saja memakan atau menikmati harta tadi diibaratkan dengan bentuk kata memakan, seperti juga firman Allah SWT: إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ, "*Apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9), yang dimaksud bukanlah 'jual-beli', akan tetapi kesibukan yang melalaikan dari mengingat Allah *Ta'ala*, seperti nikah dan selainnya. Namun

---

tafsirnya (3/496), An-Nuhas, *Irab Al Qur`an* (1/435), keduanya tidak mempunyai sandaran. Dan lihat syarah Ibnu Aqil, dengan tahqiq syaikh Muhyiddin bin Abdul Hamid.

disebutkan 'jual-beli' karena itu merupakan kesibukan yang lebih menyibukkan dari mengingat Allah SWT.

Kesepuluh: Firman Allah SWT: هَنِيْئًا مَّرِيْئًا *"yang sedap lagi baik akibatnya,"* ia menjadi *hal*, *nashab* dari *dhamir ha`* dalam kalimat فَكُلُوْهُ, dan dikatakan: ia menjadi sifat dari *mashdar* yang terhapus, yaitu أَكْلاً هَنِيئًا بِطِيْبِ الأَنْفُسِ ١٠٣, ia menyantap makanan dan minuman dengan lezat, dan apa-apa yang lezat, dan *mashdar*nya الْهَنْءُ, dan setiap yang tidak ada kesulitan padanya disebut هَنِيْءٌ dan ia merupakan isim fa'il dari هَنُؤَ seperti ظَرِيْفٌ dari ظَرُفَ. Dan هَنِئَ يَهْنَأُ فَهُوَ هَنِيْءٌ menurut wazan فَعِلَ seperti زَمِنَ, juga هَنَأَنِي الطَّعَامُ dan diikuti oleh مَرَأَنِي, jika tidak bukan dengan هَنَأَنِي, maka dengan: أَمْرَأَنِي الطَّعَامُ dengan menggunakan *alif*[104] yang artinya mencerna (makanan). Abu Ali berkata: ini seperti halnya dalam hadits:

فَارْجِعْنَ مَأْزُوْرَاتٍ غَيْرَ مَأْجُوْرَاتٍ

---

[103] Abu Hayyan membantah dua perkataan ini, ia berkata: menjadikan هَنِيْئًا nashab bahwa ia adalah sifat dari *mashdar* yang terhapus atau merupakan hal dari *dhamir* fi'il berbeda perkataan ahli-ahli bahasa, karena menurut Sibawaih dan selainnya tidak boleh ditampakkan *nashab* karena fi'il, Sibawaih berkata: هَنِيْئًا مَرِيْئًا merupakan dua sifat, mereka menashabkan keduanya sebagai *mashdar* dari fi'il yang tidak dinampakkan yang terdapat dalam perkataan tersebut, sepertinya mereka berkata: ثَبَتَ ذَلِكَ هَنِيْئًا مَرِيْئًا......Abu Hayyan berkata: apa yang dikatakan oleh ahli-ahli bahasa bahwa هَنِيْئًا مَرِيْئًا dari kalimat selain perkataan فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَرِيْئًا dan tidak ada kaitan dengan irab akan tetapi dengan makna, demikian pula dengan pendapat bahwa هَنِيْئًا adalah hal yang menduduki tempat fi'il yang menashabkan..., *Al Bahr Al Muhith* (3/152 dan 167).

[104] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* oleh An-Nuhas (2/18), dan *Ma'ani*, Az-Zujaj (2/9).

"Kembalilah kalian dalam keadaan berdosa tanpa mendapatkan pahala."[105]

Dimana huruf *wau* dalam مَأْزُوْرَاتٍ diganti dengan *alif* untuk mengikuti lafazh مَأْجُوْرَاتٍ. Abul Abbas berkomentar mengenai Ibnu Al Arabi: dikatakan هَنِيْءٌ، وَ هَنَأَنِي، وَ مَرَأَنِي، وَ أَمْرَأَنِي dan tidak dikatakan: مَرَأَنِي, ini dikisahkan oleh Al Harawi, dan Al Qusyari menceritakan bahwa disebut هَنِئَنِي وَ مَرِئَنِي dengan tanda *kasrah* يَهْنَأُنِي وَ يَمْرَأُنِي namun sedikit dipakai, dan dikatakan: هَنِيْئًا tidak racun, dan مَرِيْئًا tidak berpenyakit dalamnya. Katsir berkata:

هَنِيْئًا مَرِيْئًا غَيْرَ دَاءٍ مُخَامِرٍ[106] لِعِزَّةَ مِنْ أَعْرَاضِنَا مَا اسْتَحَلَّتِ

Tidak beracun dan tidak berpenyakit juga bukan penyakit yang memabukkan

Apa-apa yang telah dihalalkan diperuntukkan sebagai kemuliaan bagi jiwa-jiwa kami

Suatu ketika, datanglah seorang pemuda kepada Alqamah, dimana ia sedang makan sesuatu yang diberikan istrinya dari maharnya, lalu ia berkata: setiap yang lezat lagi baik akibatnya, dan dikatakan: الهَنِيْءُ الطَّيِّبُ yang tidak menjadi berat oleh sesuatu, dan المَرِيْءُ yang baik akibatnya, yang tercerna lagi tidak membahayakan dan tidak menyakitkan, ia berkata: janganlah kalian takut di dunia dengan ketakutan tuntutan dan jangan pula di akhirat dengan ketakutan yang mengikuti, itu ditunjukkan oleh apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dari Nabi SAW bahwa ia bertanya mengenai ayat ini: فَإِنْ طِبْنَ

---

[105] HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang Jenazah, bab: Perihal Ikutnya Wanita Mengantar Jenazah (1/502, 503).

[106] المخامر: المُخَالِطُ. Berkata Al-Laits: خَامَرَهُ الدَّاءُ jika tercampur dalam perutnya. Bait syair ini diriwayatkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/152), ia nisbatkan kepada Katsir.

لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ "*Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan),*" lalu beliau berkata: apabila istri berbuat baik dengan memberikan sesuatu kepada suami untuk ketaatan tanpa paksaan, maka pemimpin tidak memberikannya sangsi, dan Allah tidak menjadikan itu sebagai dosa di akhirat[107].

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata: jika seseorang mengalami kesulitan, lalu ia meminta satu dirham dari maharnya, kemudian ia membelikannya madu, lalu ia meminumnya dengan air hujan, maka Allah *Azza wajalla* mengumpulkan yang sedap lagi baik akibatnya serta air yang berkah untuknya.

Firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝٥

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 5)**

Dalam ayat ini dibahas sepuluh masalah:

Pertama: Tatkala Allah SWT memerintahkan untuk menyerahkan harta mereka pada firman-Nya: وَءَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ, "*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta*

[107] HR. Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/451 dan 452).

mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 2), dan menyerahkan mahar-mahar kepada para istri, ini menjelaskan bahwa tidak boleh diserahkan harta orang yang belum sempurna akalnya dan belum baligh. Ayat ini juga menetapkan adanya wasiat, wali dan *kafil* (penjamin) bagi anak yatim dan para ulama sepakat bahwa wasiat boleh diberikan kepada seorang muslim, merdeka lagi *tsiqah* (kredibel) dan mereka berselisih wasiat untuk wanita merdeka, maka sebagian ulama berkata: wanita merdeka boleh menerima wasiat.

Ahmad berhujjah bahwa Umar RA berwasiat kepada Hafshah, dan diriwayatkan dari Atha` bin Abu Rabah, ia berpendapat mengenai lelaki yang berwasiat kepada istrinya, bahwa seorang wanita tidak boleh menerima wasiat, jika itu dilakukan maka wasiat tersebut diberikan kepada seorang lelaki dari kaumnya.

Para ulama beda pendapat dalam wasiat kepada budak, dimana Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Muhammad dan Ya'qub melarangnya. Adapun Malik, Al Auzai' dan Ibnu Al Hakam membolehkannya, dimana itu merupakan pendapat An-Nakha'i ketika ia berwasiat kepada budaknya, pendapat ini telah disebutkan dalam pembahasan surah Al Baqarah, kiranya itu telah cukup.

Kedua: Firman Allah SWT: ٱلسُّفَهَآءَ, kalimat ini telah dijelaskan sebelumnya di surah Al Baqarah secara bahasa. Ulama berbeda pendapat siapakah orang-orang yang tidak sempurna akalnya ini! Salim Al Afthas meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: mereka adalah anak-anak yatim, tidak diserahkan kepada mereka harta-harta mereka. An-Nuhas berkata: pendapat ini adalah sebaik-baik perkataan tentang ayat ini.

Ismail bin Abu Khalid meriwayatkan dari Abu Malik, ia berkata: mereka adalah anak-anak kecil, yang tidak diserahkan harta-harta mereka sehingga mereka memakainya tanpa tersisa. Sufyan meriwayatkan dari Al A'raj, dari Mujahid, ia berkata: mereka adalah kaum wanita.

An-Nuhas dan selainnya berkata: itu merupakan perkataan yang tidak benar, dimana orang-orang menggunakan kata سَفَائِه atau سَفِيْهَات untuk kaum wanita, karena bentuk jamak taksirnya.

Dikatakan: janganlah sekali-kali memberikan bagi hasil kepada raja dan jangan pula terhadap pengganti yang tidak baik dalam berdagang.

Diriwayatkan dari Umar, bahwa ia berkata: barangsiapa yang tidak pandai, maka janganlah berdagang di pasar kami. Demikian pula firman Allah SWT: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu),*" yaitu orang yang tidak mengerti hukum.

Dikatakan: janganlah menyerahkan kepada orang-orang kafir, oleh sebab itu para ulama tidak senang menjadikan kafir dzimmi menjadi pengganti (wakil) dalam jual-beli, atau memberikan bagi-hasil kepadanya.

Abu Musa Al Asy'ari berkata: orang-orang yang belum sempurna akalnya adalah orang-orang yang pantas dibatasi tindak tanduknya, pendapat ini merupakan pendapat yang global.

Ibnu Khuwaizimandad berkata: adapun pembatasan dan pengontrolan atas orang-orang yang belum sempurna akalnya terbagi beberapa kondisi:

1. Karena masih kecil.
2. Karena gila atau semacamnya.
3. Karena buruknya mengenai diri dan hartanya.

Sementara orang yang pingsan, menurut Malik sebaiknya tidak dicegah untuk memegang hartanya. Pencegahan ini terkadang berlaku pada hak-hak seorang manusia (dirinya sendiri), terkadang juga pada selainnya. Sementara orang yang dibatasi berfaidah untuk dirinya sendiri, dan pengontrolan yang berfungsi untuk orang lain adalah membatasi gerak-gerik seorang budak, orang bangkrut, orang sakit (pada 2/3 hartanya), orang yang merugi, dan istri yang terikat kewajiban menjaga pernikahannya, dan seorang gadis (perawan).

Adapun anak kecil, orang gila, tidak ada pertentangan dalam hal melarang dan membatasi keduanya. Adapun Orang tua yang udzur dikontrol karena ketidakmampuannya mengontrol diri dan mengelola hartanya dan tidak diijinkan membuang-buang harta apapun bentuknya, oleh karena itu ia diumpamakan seperti seorang bayi. Sedangkan perbedaan tentang masalah ini akan kami jelaskan pada pembahasan berikutnya.

Tidak ada perbedaan apakah ia memakai hartanya untuk maksiat atau ibadah dan perkara yang dibolehkan, hanya saja sahabat-sahabat kami (ulama Maliki) berbeda pendapat jika ia menggunakan hartanya untuk ibadah. Di antara mereka ada yang melarang dan ada pula yang tidak.

Adapun untuk seorang budak, para ulama sepakat hal itu dibatasi dan dikontrol, demikian juga terhadap orang yang berhutang yang dibebaskan tanggungannya berdasarkan ijma para sahabat dan perlakuan Umar terhadap Usaifi' Juhainah, hal ini disebutkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`*, juga perlakuan tersebut berlaku terhadap

anak gadis yang belum dewasa pemikirannya sebab ia belum bisa berpikir secara logis dan matang bagi dirinya sampai ia menikah dan berinteraksi dengan orang-orang sekelilingnya, sehingga ia tahu mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat baginya.

Sedangkan batasan pengontrolan suami terhadap istri didasari sabda Nabi SAW, *"Tidak dibenarkan seorang istri yang akad nikahnya dipegang oleh suami menguasai hartanya sepenuhnya kecuali hanya sepertiganya saja"*[108]

Saya (Al Qurthubi) katakan: Adapun seorang yang bodoh (*jahil*) dengan hukum-hukum syar'i, jika ia tidak bisa mengontrol pengeluaran hartanya maka harta tersebut tidak boleh diberikan sepenuhnya kepadanya, sebab ketidaktahuannya tentang hal-hal yang merusak, transaksi jual beli atau apa yang haram dan halal, hal ini juga berlaku kepada *ahlu dzimmi* sebab dikhawatirkan ia melakukan transaksi yang berunsur riba dan sesuatu yang haram. *Wallahu a'lam.*

Para ulama berbeda pendapat tentang peng-*idhafah*-han ayat diatas kepada *mukhathab-nya* (mitra bicara) yaitu *safih* (yang belum sempurna akalnya), pendapat pertama mengatakan harta itu penyebutannya disandarkan kepada mereka (yang mengontrol pengeluarannya) sebab harta itu berada ditangan dan kontrol mereka, sebagaimaan firman Alalh SWT, فَسَلِّمُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ *"Dan ucapkanlah salam kepada dirimu sendiri."* (An-Nur [24]:61), dan juga firman Allah, فَاقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ *"Maka bunuhlah diri kamu."* (Al Baqarah [2]:54), pendapat lain megatakan bahwa penyandaran kata *harta* itu kepada mereka karena memang harta itu miliknya, sebab harta itu berpindah-

[108] Hadits dengan lafazh yang hampir sama diriwayatkan oleh Abu Daud, dalam pembahasan tentang Jual beli. Bab: Pemberian Seorang Istri tanpa Izin Suaminya (3/293). Ibnu Majah, pembahasan tentang Hibah, bab: Pemberian Seorang Istri tanpa Izin Suaminya (2/798) dan selainnya.

pindah dari satu tangan ke tangan lain dan dari satu pemilik ke pemilik lain, maksudnya harta itu adalah miliknya sebagaimana ketika ia membutuhkannya, menjaganya seperti ia menjaga jiwanya dan melindungi kehormatannya, dan itu merupakan tanggung jawabnya.

Pendapat kedua berkata Abu Musa Al Asy'ari, Ibnu Abbas, Al Hasan dan Qatadah bahwa *khithab* (pesan) ayat tersebut kepada makna sebenarnya.

Ibnu Abbas berkata, "Tidak dibenarkan seorang suami memberikan hartanya dan apa yang menjadi tanggung jawabnya sekaligus merupakan penopang kehidupannya kepada istri-istri dan anak-anaknya, dan sehingga ia jatuh miskin, akan tetapi suamilah yang mengatur dan menafkahi mereka, dan orang-orang yang tidak sempurna akalnya ini termasuk para istri, anak-anak, seorang anak lelaki yang mulai menginjak remaja, pendapat ini merupakan pendapat Mujahid dan Abu Malik tentang makna orang-orang yang tidak sempurna akalnya (*safih*).

Ketiga: Ayat ini menunjukkan pembolehan mengontrol dan membatasi ruang gerak orang-orang yang tidak sempurna akalnya, berdasarkan perintah Allah SWT, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)."* Dan firman Allah, فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا *"Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya)"*, (Qs. Al Baqarah [2]:282), oleh karena itu berdasarkan ayat perwalian untuk mengontrol orang-orang yang tidak sempurna akalnya, maka hal tersebut juga berlaku kepada orang-orang yang lemah dan makna lemah disini kembali kepada makna anak kecil dan orang yang belum

baligh, sebab *penyebutan safih* adalah sebuah celaan atau aib, dan seseorang tidak akan dicela atas apa yang tidak menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana tidak dicatat dosa apa yang dilakukan oleh orang yang belum baligh, sedangkan celaan dan dosa bertolak belakang dengan makna tersebut, demikianlah yang dikatakan oleh Al Khathabi.

Keempat: Ulama berbeda pendapat mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang yang tidak sempurna akalnya sebelum ia dibatasi aktivitasnya.

Malik dan para sahabatnya selain Ibnu Al Qasim berpendapat bahwa segala perbuatan dan urusan *safih* (orang yang idiot atau bodoh) boleh dilakukan sampai imam memberikan kuasa padanya untuk mengelola hartanya, dan ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Yusuf.

Ibnu Al Qasim berkata: "Segala aktivitas dan perbuatan *safih* tidak dibenarkan selama imam belum memberikan kuasa padanya".

Kemudian Asbagh berkata, "Apabila nampak ketidak sempurnaan akalnya maka segala perbuatan dan urusannya tertolak dan tidak sah, dan sebaliknya jika tidak tampak maka perbuatannya dianggap sah sampai imam memberikan batasan dan kontrol terhadapnya." Hujjah Ibnu Al Qasim berdasarkan hadits riwayat Al Bukhari[109] yang berasal dari Jabir bahwa seorang lelaki memerdekakan seorang budak sedangkan ia tidak memiliki harta selain budak tersebut, namun hal itu ditolak oleh Nabi SAW, akan teapi beliau tidak membatasinya atau mengontrolnya sebelumnya.

[109] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang Hukum-hukum, bab: Transaksi Imam dengan harta mereka (*safih*) dan hukum menghilangkannya (4/242).

Kelima: Para ulama juga berbeda pendapat tentang membatasi ruang gerak dan interaksi orang tua yang sudah udzur. Malik dan kebanyakan ahli fikih berpendapat bahwa orang tersebut dibatasi ruang gerak dan muamalahnya.

Disisi lain Abu Hanifah berkata bahwa seorang yang telah baligh dan berakal tidak boleh dibatasi ruang gerak dan muamalahnya, selama ia tidak melakukan hal-hal yang merugikan dan menghambur-haburkan hartanya, sebaliknya jika hal tersebut terjadi maka hartanya ditahan sampai ia berumur dua puluh lima tahun, dan jika telah sampai umur tersebut maka wajib menyerahkan seluruh harta kepadanya dalam kondisi apapun, apakah ia menghambur-hamburkanya atau tidak, karena ia seakan-akan telah dipingit selama dua belas tahun dan terlahir kembali sehingga tinggal enam bulan kemudian ia akan menjadi seorang kakek atau bapak, dan saya malu terlalu membatasi dan mengontrol orang yang hampir menjadi kakek.

Pendapat lain mengatakan bahwa waktu pelarangan tersebut berlaku jika sikap menghambur-hamburkan hartanya itu berjalan terus disetiap muamalahnya, sedangkan pelarangan itu hanyalah sebagai sikap berhati-hati, dan semua pendapat ini lemah dari sisi pandangan nash dan logika.

Ad-Daraquthni meriwayatkan, Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan Ash-Shawwaf menceritakan kepada kami, Hammad bin Syu'aib memberitahukan kepada kami, Syuraikh bin Yunus memberitahukan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim —Abu Yunus Al Qadhi— memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Urwah memberitahukan kepada kami, dari bapaknya, bahwa Abdullah bin Ja'far mendatangi Zubair, kemudian ia berkata: "Sesungguhnya aku telah membeli ini dan itu, kemudian Ali mendatangi Amirul Mukminin dan memintanya menghalangiku melakukannya, Zubair berkata: 'aku adalah patner

bisnismu', lalu Ali menemui Ustman dan berkata: 'Sesungguhnya Ibnu Ja'far membeli ini dan itu, maka halangilah ia', Zubair berkata: 'Aku adalah patner bisnisnya', mendengar hal tersebut Ustman berkata: 'Bagaimana aku bisa menghalanginya sedangkan patner bisnisnya berada disisinya yaitu Zubair?".

Ya'qub berkata: "aku lebih condong mengambil pendapat menghalanginya dan mengontrolnya, menghalangi dan membatali transaksi orang tersebut, namun jika ia melakukannya sebelum dihalangi atau dibatasi maka transaksi tersebut sah", Ya'qub bin Ibrahim berkata bahwa Abu Hanifah tidak menghalangi hal tersebut dan juga tidak mengontrolnya, sedangkan perkataan Utsman, 'Bagaimana mungkin aku menghalanginya sedangkan patner bisnisnya senantiasa bersamanya?' menunjukkan pembolehan pembatasan ruang gerak trasnsaksi dan muamalah kepada orang tua yang udzur.

Abdullah bin Ja'far dilahirkan di Habsyah, dan ia adalah anak yang pertama lahir pada masa keIslaman ibunya, kemudian bapaknya membawanya menemui Nabi SAW, pada saat perang Khaibar, kemudian ia mendengarkan Firman Allah dan hadits dari beliau SAW, sementara perang Khaibar terjadi pada tahun 5 H, alasan ini tentunya menyanggah pendapat Abu Hanifah, dan dalilnya akan kami sebutkan pada pembahasan selanjutnya, *insya Allah*.

Keenam: Firman Allah: ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا "*Yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan*", yaitu untuk kebutuhanmu di dunia dan kemaslahatan agamamu, sedangkan kata ٱلَّتِى terdapat tiga cara tulis, التي dan اللتِ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf akhirnya, sedangkan اللتْ dibaca dengan di-*sukun*-kan.

Demikian juga berlaku pada bentuk *mutsanna*-nya terdapat tiga cara pembacaan, اللَّتَانِ dan اللَّتَا dengan membuang huruf *nun,* terakhir اللَّتَانِّ[110], sedangkan bentuk jamaknya akan kami bahas pada surah ini, *insya Allah*. Kata القِيَام dan القِوَام bermakna; apa yang menjadi tanggung jawabmu secara maknawi, contohnya; فُلاَنٌ قِيَامُ أَهْلِهِ وَ قِوَامُ بَيْتِهِ artinya lelaki tersebut adalah penanggung jawab dan pengurus urusan keluarganya. Sebab dikasrahkannya huruf *qaf* maka huruf *wau* boleh digantikan dengan huruf *ya`*.

Penduduk Madinah menbacanya menjadi, قِيَمًا[111] tanpa menyebutkan huruf *alif.* Al Kisa`i dan Al Farra` berkata: قِيَمًا dan قِوَامًا bermakna قِيَامًا dan keduanya di-*nashab*-kan kepada *masdhar*-nya, yang artinya, '*Janganlah kalian berikan harta kalian kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya yang tidak bisa mengurus urusannya dan tidak bisa mempertanggung jawabkannya*'.

Al Akhfasy berkata, "Maknanya adalah قَائِمَةً بِأُمُوْرِكُمْ (mengurus urusan kalian) dan ia berpendapat bahwa kata tersebut berbentuk jamak, para ulama Bashrah berpendapat bahwa قِيَامًا bentuk jamaknya adalah قِيَمَةٌ seperti kata دِيَمَةٌ sebagai bentuk jamak dari kata دِيْمَةٌ yang artinya جَعَلَ اللهُ قِيَمَةً لِلأَشْيَاءِ namun Abu Ali menilai salah pendapat ini, lalu ia berkata, "Kata tersebut berasal dari *masdhar* seperti قِيَامٌ dan قِوَامٌ kata aslinya adalah قِوَمٌ hanya saja menggunakan huruf *ya`* pada kata ini bertentangan dengan kebanyakan pemakaian kata tersebut (*Syadz*) seperti جِيَادٌ yang merupakan bentuk jamak dari جَوَادٌ. Adapun kata قِوَمًا, قِوَامًا dan قِيَامًا artinya teguh dalam mengurus segala urusan dan senantiasa menjaganya."

---

[110] Lih. *Lisan Arab,* pada pembahasan tentang *Lataa*, hal. 3994.

[111] Lih. Qira`at ini pada (tafsir Ibnu Athiyyah, 3/8), An-Nuhas, (*I'rab Al Qur`an*, 1/36) Ibnu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/170) dan ini merupakan salah satu Qira`ah sab'ah yang *mutawatir*, sebagaimana tertera pada *Al Iqna'*, (2/627) dan *Taqrib An-Nasyr*, (hal. 104).

Al Hasan dan An-Nakha'i membacanya dengan merubahnya kepada bentuk jamak اللاتى[112]. Sedangkan menurut kebanyakan ulama التي merupakan kata yang juga dapat digunakan pada bentuk jamak. Al Farra` berkata, "Kebanyakan bahasa Arab menggunakan kata النّساء اللّواتي والأموال التي demikian juga kata itu digunakan pada selain harta, hal ini disebukan oleh An-Nuhas."[113]

Ketujuh: Firman Allah: وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ "*Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu).*" Pendapat lain mengatakan maknanya adalah, diwajibkan atas kamu memberi makan dan pakaian kepada mereka. Ini merupakan pendapat yang mewajibkan seorang suami memberi makan dan pakaian kepada istri dan anak-anaknya yang masih kecil, dan ini juga merupakan dalil kewajiban seorang bapak memberi nafkah anaknya demikian juga seorang suami kepada istrinya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Abu Hurairah RA. Ia berkata: nabi SAW bersabda[114],

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، تَقُوْلُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي، وَيَقُوْلُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَ يَقُوْلُ الإِبْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعُنِي؟

"*Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang berasal dari harta orang yang telah cukup, tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah, dan mulailah (memberi sedekah itu) kepada tanggungan yang terdekat, seorang istri boleh berkata: 'engkau beri makanku atau ceraikanku'. Dan seorang hamba berkata,*

---

[112]Lih. Qira`ah ini pada *Al Muharrar Al Wajiz*, (3/497) dan *Al Bahr Al Muhith*, (3/169).

[113] Lih. *I'rab Al Qur`an* (1/436).

[114] Hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya.

'berikanlah makan padaku maka engkau dapat memanfaatkan (tenagaku)' dan seorang anak berkata, 'berikanlah makan padaku sampai ada orang memperkerjakanku?."

Kemudian para sahabat bertanya: wahai Abu Hurairah apakah engkau mendengar hadits ini dari Rasulullah SAW? Ia menjawab: Tidak, perkataan ini berasal dari kantong[115] hikmah Abu Hurairah".

Al Muhallab berkata: "Nafkah kepada keluarga dan kerabat hukumnya wajib berdasarkan Ijma ulama" dan hadits ini merupakan dalil kewajiban tersebut.

***Kedelapan*:** Ibnu Al Mundzir berkata: "Para ulama berbeda pendapat tentang nafkah seorang anak yang telah baligh sedangkan ia tidak memiliki harta ataupun pekerjaan.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa bapaknya berkewajiban menafkahi anaknya sampai ia mandiri. Sedangkan bagi anak perempuan sampai ia menikah dan suaminya telah menggaulinya, dan jika ia diceraikan setelah melakukan hubungan intim atau suaminya wafat setelah itu maka bapaknya tidak lagi berkewajiban menafkahinya, namun jika ia menceraikannya sebelum melakukan hubungan intim maka kewajiban tersebut kembali menjadi tanggung jawab bapaknya.

***Kesembilan*:** Seorang kakek tidak berkewajiban menafkahi cucunya, dan ini merupakan pendapat Malik.

---

[115] Perkataan, "ini berasal dari kantong hikmah Abu Hurairah" maksudnya apa yang ia pahami dari ilmu yang dimilikinya yang terpatri dalam hati sebagai mana harta disimpan dalam kantong, lih. *An-Nihayah* (4/218).

Sekelompok ulama berpendapat bahwa seorang kakek berkewajiban menafkahi cucunya sampai ia baligh atau haid, kemudian setelah itu ia tidak berkewajiban melakukannya, kecuali mereka itu menderita penyakit kronis atau cacat, dan hal ini berlaku kepada anak laki maupun perempuan yang tidak memiliki harta, juga berlaku kepada anaknya, cucu dan keturunannya selama mereka tidak memiliki bapak, sedangkan selain itu mereka wajib menafkahi dirinya sendiri. Ini merupakan pandapat Asy-Syafi'i, namun sebagian ulama mewajibkan seorang kakek menafkahi anak-anaknya yang telah baligh, baik laki maupun perempuan, selama mereka tidak memiliki harta maka mereka dapat memanfaatkan harta bapaknya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW terhadap Hindun,

خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ

"Ambillah dari harta (suamimu) secukupnya untuk (menafkahi) dirimu dan anakmu dengan cara yang baik."[116]

Juga hadits Abu Hurairah,

وَ يَقُوْلُ الإِبْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعُنِي؟

"Seorang anak berkata: 'berikanlah makan padaku sampai ada orang memperkerjakanku?'"

Ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan dan mencari pekerjaan, berbeda dengan orang yang telah baligh, mereka tidak akan mengatakan perkataan tersebut, sebab mereka telah sampai pada masa untuk berusaha dan mencari pekerjaan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ *"Sampai mereka telah mencapai usia baligh*

[116] Hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya.

untuk menikah", oleh karena itu mereka menjadikan mencapai usia matang untuk memilah sebagai batas menafkahi mereka, demikian juga pada sabda Nabi SAW, "*Istri boleh berkata: 'Beri makan aku atau ceraikan aku*", hal ini menyanggah pendapat yang mengatakan tidak ada perbedaan apakah wanita (istri) tersebut berada dalam kesulitan atau tidak dan ia wajib bersabar. Bahkan ia berhak mengadukan hal tersebut kepada hakim, dan ini merupakan pendapat Atha` dan Az-Zuhri, juga pendapat ulama-ulama kufah, dimana mereka berpegang kepada firman Allah SWT, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ "*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan*", (Qs. Al Baqarah [2]: 280) Mereka berkata: 'Wajib memudahkan hal tersebut.

Sedangkan firman Allah SWT, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ "*Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu.*" (Qs. An-Nur [24]: 32), mereka berkata: "Lebih disukai menikahi wanita yang miskin, oleh karena itu tidak dibenarkan menceraikan seorang hanya karena kemiskinannya padahal menikahi mereka dalam kondisi miskin tersebut lebih disukai, dan berdasarkan ayat ini huhjah-hujjah mereka tertolak yang akan kami jelaskan pada pembahasan selanjutnya, dan hadits tersebut merupakan dalil adanya perbedaan pendapat tersebut.

Pendapat lain mengatakan bahwa *khithab* (pesan) ayat ini tertuju kepada wali yatim agar menafkahi anak yatim dengan hartanya tersebut yang berada di dalam kekuasaan dan kontrolnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang beda pendapat penyandaran kata *harta* kepadanya, dan seorang pewasiat menafkahi anak yatim sesuai dengan kadar dan jumlah hartanya dan kondisinya. Jika anak yatim itu masih kecil dan hartanya banyak, maka ia wajib mengambil dan menyewa seorang wanita untuk menyusuinya dan ini akan mengeluarkan banyak uang untuk menafkahinya. Jika ia telah dewasa

menjadi wajib diberikan pakaian makanan dan pelayanan, dan selain itu tergantung dari perkiraan dan perhitungannya, dan baginya makanan dan pakaian secukupnya sesuai kebutuhannya.

Jika anak yatim itu miskin maka wajib bagi seorang pemimpin memberikannya nafkah dari Baitul Maal (kas negara) dan jika pemimpin tidak bisa melakukannya maka hal tersebut menjadi kewajiban kaum muslim, yaitu dimulai dari orang khusus dan terdekat, dan ibunya lebih utama dalam menyusuinya dan menafkahinya, dan pembahasan ini telah kami jelaskan pada surah Al Baqarah yang berkaitan dengan firman Allah, وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233).

***Kesepuluh*:** Firman Allah: وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا "*Dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik*", maksudnya berkata-kata kepada mitra bicara dengan bahasa yang lemah lembut dan menjanjikan mereka dengan janji yang baik.

Ulama berbeda pendapat tentang arti kata *ma'ruf.* Suatu pendapat mengatakan bahwa maknanya adalah doakanlah mereka denan doa: *Barakallahu fiikum (semoga Allah senantiasa memberkahi kalian).*

Pendapat lain mengatakan bahwa artinya adalah; berjanjilah kepada mereka denan janji yang baik, yaitu jika kalian telah mencapai kematangan berpikir kami akan mengembalikan hartamu, sehingga seorang bapak akan berkata kepada anaknya: Hartaku akan menjadi milikmu, dan engkau akan menjadi penguasanya jika engkau telah mencapai kematangan dalam berpikir dan tahu cara menggunakannya.

Firman Allah:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

(Qs. An-Nisaa` [4]: 6).

Dalam ayat ini dibahas tujuh belas masalah:

Pertama: Firman Allah: وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ *"Dan ujilah anak yatim itu". Al Ibtila`* bermakna ujian, dan hal ini telah dijelaskan sebelumnya, *khithab* ayat ini ditujukan kepada semua orang untuk menjelaskan bagaimana proses penyerahan harta mereka.

Pendapat lain mengatakan ayat ini turun berkenan dengan Tsabit bin Rifa'ah dan pamannya, karena tatkala Rifa'ah meninggal dunia, ia meninggalkan anaknya yang masih kecil, kemudian pamannya Tsabit datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya keponakanku yang berada dalam perlindunganku, tidak halal bagiku hartanya, lalu kapan waktunya yang tepat sehinggga aku dapat mengembalikan hartanya?", kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini.[117]

Kedua: Para ulama berbeda pandapat tentang makna *Al Ikhtibar* (pengujian). Pendapat pertama, bahwa orang yang diwasiatkan harus memperhatikan dan mendidik akhlak anak yatim tersebut, dan mendengar keinginan-keinginannya, mengajarkannya ilmu pengetahuan dan kemurahan hati, mengajarkannya kemampuan dan skill yang bermanfaat dan mengatur keuangan sehingga ia tidak menyia-nyiakan hartanya, dan apabila ia telah terbiasa dengan kebaikan para ulama berpendapat, tidak mengapa menyerahkan sebagian kecil hartanya untuk ia belanjakan.

Jika ia dapat mengelolanya dan mengatur pengeluarannya maka berarti ia telah lulus ujian, sehingga para wali wajib menyerahkan harta mereka sepenuhnya dan jika dinilai tidak dapat mengelolanya dengan baik maka wajib bagi walinya menahan hartanya.

Tidak seorang ulama pun berpendapat bahwa jika seorang anak telah sempurna akalnya maka hak perwalian anak itu tercabut dari walinya dan ia wajib menyerahkan hartanya secara keseluruhan dan ia berhak membelanjakannya berdasarkan firman Allah SWT, حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ "*Sampai mereka cukup umur untuk kawin.*"

[117] Lih. Al Wahidi, *Asbab An-Nuzul*, Hal. 106), Abu Hayyan *Al Bahr Al Muhith* (3/171).

Sekelompok ulama berkata: Penyebutan anak kecil tak luput dari dua nama; *gulam* dan *jariyah*, jika ia seorang *gulam* (anak lelaki) maka perhatikan cara ia mengatur nafkah dan keuangan bulanan dalam keluarga atau berikan ia sesuatu sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengelola, hal tersebut untuk mengetahui bagaimana caranya mengatur dan mengelolanya. Sedangkan wali pada saat itu tetap memantaunya agar ia tidak menghambur-hamburkan hartanya, dan jika ia menyia-nyiakannya maka wali tidak bertanggung jawab menggantinya selama ia tetap mengawasi dan mengarahkannya.

Adapun *jariyah* (anak gadis) hendaknya para wali menyerahkannya kepada pembantu rumah tangga agar ia mengajarinya dan mengawasinya untuk memintal dan memotong sulaman-sulaman atau membuang sisi-sisa kapas dan menggajinya, kemudian ia mampu memanfaatkan benang tenun sebaik-baiknya dan keindahan sulamannya, dan jika ia melihatnya telah sempurna akalnya maka wajib ia menyerahkan harta miliknya kepadanya namun tetap diawasi, dan jika tidak maka keduanya (anak laki dan perempuan tersebut) tetap ditahan hartanya sampai telah sempurna akalnya.

Al Hasan, mujahid dan selainya berkata, "Ujilah mereka tentang kecerdasan, agama dan cara pengelolaan hartanya."[118]

Ketiga: Firman Allah, حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ "*Sampai mereka cukup umur untuk kawin*", maksudnya mereka telah masuk usia baligh, berdasarkan firman Allah SWT, وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ "*Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh.*" (Qs. An-Nuur

[118] *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (3/169) dari Al Hasan, Mjahid dan selainya dengan lafazh yang mirip.

[24]:59), yang artinya telah mencapai usia baligh dan dibolehkan menikah.

Seorang dikatakan baligh, jika pada dirinya terdapat lima hal: tiga hal terdapat pada diri lelaki dan wanita dan dua lagi hanya dikhususkan kepada wanita yaitu, haid dan hamil.

Para ulama sepakat bahwa seorang yang telah masuk usia baligh wajib baginya melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum syariat yang berlaku, namun mereka berbeda pendapat pada ketiga syarat tadi.

Sedangkan masalah pertumbuhan dan umur. Al Auza'i, Asy-Syafi'i dan Ibnu Hanbal berkata, "Seseorang dikatakan baligh jika umurnya telah mencapai 15 tahun walaupun ia belum bermimpi." Ini merupakan pendapat Ibnu Wahab, Asbagh, Abdul Malik bin Al Majisyun, Umar bin Abdul Aziz dan beberapa ulama Madinah, pendapat ini pula menjadi pilihan Ibnu Al Arabi[119].

Adapaun orang yang telah baligh wajib mematuhi hukum dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim.

Asbagh bin Al Faraj berkata, "Pendapat kami bahwa seorang yang telah mencapai usia baligh yaitu usia 15 tahun, maka ia wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan mematuhi hukum-hukum yang berlaku, dan pendapat ini lebih saya sukai dan lebih baik, sebab pada umur 15 tahunlah seorang muslim diizinkan mengikuti jihad dan berperang." Ia berargumen dengan hadits Ibnu Umar tatkala ia ikut serta dalam perang Handaq (Parit) dari saat itu umurnya mencapai lima belas tahun kemudian Rasulullah SAW membolehkannya ikut serta dalam perang tersebut, sedangkan ketika ia berumur empat belas

[119] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (1/32).

tahun ia tidak diizinkan mengikuti perang Uhud, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim[120].

Abu Umar bin Abdul Barr berkata, "Hal ini berlaku pada orang yang mengetahui tanggal lahirnya, sedangkan orang yang tidak mengetahui secara pasti tanggal lahirnya dan berapa umurnya bahkan mengingkarinya, dan cara mengetahuinya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Nafi' dari Aslam, dari Umar bin Al Khaththab, ia menulis surat kepada para pemimpin Al Ajnaad, "Jangalah kalian mengambil jizyah (pajak jiwa) kecuali kepada orang-orang yang telah menggunakan pisau cukur (baca: baligh)".

Utsman berkata tentang seorang anak yang mencuri, "Perhatikan! Jika sarungnya telah berwarna hijau (tumbuh rambut berwarna hitam pada alat vitalnya), maka potonglah tangannya".

Athiyyah Al Quraizhi berkata, "Beberapa orang dari bani Qurazha dihadapkan kepada Rasulullah SAW, dan setiap orang yang telah dewasa dibunuh sebagaimana mereka membunuh Sa'ad bin Mu'adz, sedangkan orang yang belum dewasa, mereka dipermalukan (dengan dicambuk dan diasingkan), dan aku termasuk orang yang belum dewasa maka aku tidak dibunuh.[121]"

Malik, Abu Hanifah dan ulama lainnya berkata, "Orang yang belum mengalami mimpi sampai pada umur dipahami orang bahwa ia

---

[120] HR. Muslim, pada pembahasan tentang Kepemimpinan, bab: Penjelasan Umur Baligh (3/1490).

[121]HR. Abu Daud, pada pembahasan tentang Hudud, bab: Anak Kecil yang dikenai hukuman (4/141), At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Sejarah, bab: Yang Berkaitan dengan Hal-Hal yang Menggugurkan Hukum (4/145). Ibnu Majah pada pembahasan tentang Hudud (hukuman), bab: Orang yang Tidak Wajib Dihukum (2/649). Ad-Darimi, pada pembahasan tentang Sejarah. Ahmad, *Musnad Ahmad* (4/310).

telah bermimpi, dan umur tersebut adalah 17 tahun, dan pada saat itu ia wajib mematuhi hukum jika ia pantas dihukum."

Malik dan Murrah berkata, "Ciri seorang lelaki yang telah baligh adalah, jika suaranya menebal dan pecah lewat hidung."

Disisi lain Abu Hanifah juga berpendapat bahwa umur baligh adalah 19 tahun dan pendapat ini lebih masyhur, sedangkan balighnya seorang gadis tatkala mencapai umur 17 tahun. Namun Al-Lu`lu`i meriwayatkan dari beliau 18 tahun, hal ini berbeda dengan pernyataan Abu Daud, ia berkata, "Seseorang tidak dikatakan baligh hanya berdasarkan batasan umurnya akan tetapi selama ia belum bermimpi maka ia tidak dikatagorikan baligh walaupun ia telah berumur empat puluh tahun."

Sedangkan mengenai tumbuhnya rambut pada bagian alat vital sebagian ulama menjadikan tumbuhnya rambut sebagai alasan anak tersebut telah baligh (walaupun itu belum tentu), ini merupakan pendapat Ibnu Al Qasim, dan Salim, juga salah satu pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Ats-Tsaur.

Pendapat lain mengatakan bahwa tumbuhnya rambut berarti ia telah baligh, hanya saja hal itu berlaku bagi orang-orang kafir dan sebab itulah mereka dibunuh dan menjadikan orang yang belum tumbuh bulunya hanyalah anak cucu mereka yang belum dewasa, dan ini merupakan salah satu pendapat Asy-Syafi'i berdasarkan hadits Athiyyah Al Qurazhi, oleh karena itu rambut kemaluan yang hitam dan menebal atau yang baru tumbuh bukanlah menjadi.

Ibnu Al Qasim berkata: aku mendengar Malik berkata, "Saya lebih condong menggunakan hadits Umar bin Al Khaththab sebagai dasar dalilnya, 'Apabila mereka telah menggunakan pisau cukur maka hukum itu berlaku kepada mereka'."

Asbagh berkata: Ibnu Al Qasim berkata kepadaku, "Saya lebih suka untuk tidak menghukumnya kecuali dengan menggabungkan antara pendapat tumbuhnya rambut dan baligh".

Abu Hanifah sendiri berpendapat bahwa orang yang telah tumbuh rambut pada alat vitalnya bukan berarti hukum telah berlaku padanya dan hal itu juga bukan merupakan ukuran seorang telah baligh, juga bukanlah bukti kebalighan seseorang.

Bahkan Az-Zuhri dan Atha` berpendapat bahwa orang yang belum mengalami mimpi tidak dikenakan hukum, dan ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan salah satu pendapat Malik dan sebagian sahabat-sahabatnya. Yang jelas tumbuhnya rambut dan umur bukan ukuran seseorang dikatakan baligh.

Ibnu Al Arabi[122] berkata, "Jika hadits Umar tidak bisa dijadikan dalil tentang ukuran baligh seseorang berdasarkan umurnya maka pernyataan lain tentang umur-umur yang telah disebutkan hanyalah sangkaan belaka, sebab batasan umur ketika Rasulullah membolehkan seseorang ikut serta dalam perang tentunya lebih utama untuk dijadikan dalil daripada batasan umur yang ditentukan selain darinya, dimana pernyataan tersebut tidak ditopang oleh nash yang kuat. Hal ini juga berlaku pada penetapan Rasulullah SAW pada orang-orang bani Quraizhah yang telah tumbuh rambutnya, dan ini merupakan alasanku terhadap orang-orang yang meninggalkan kedua hujjah tadi yang dijelaskan oleh Nabi SAW secara lafazh dimana hal tersebut tidak Allah sebutkan dalam syariat-Nya (Al Qur`an) dengan jelas.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pernyataan ini merupakan pendapatnya pada pembahasan kali ini namun pada pembahasan surah Al Anfaal ia berpendapat berbeda dengan statmen tersebut. Jika ia

---

[122] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (1/320.

tidak meninggalkan hadits Ibnu Umar tersebut, maka penafsirannya seperti yang ditafsirkan oleh para ulama kami, dan wajib membedakan antara orang yang mampu berperang dan ia berhak mendapatkan bagian dari hasil perang selama umurnya lima belas tahun dan orang yang tidak mampu berperang dan tidak sehingga tidak mendapatkan ghanimah (rampasan perang) lalu kemudian ia dikelompokkan kepada golongan anak yang belum cukup umur, demikianlah yang dipahami oleh Ibnu Umar bin Abdul Aziz dari hadits ini. *Wallahu a'lam.*"

Keempat: Firman Allah: فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ "*Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya,*" Maksudnya kalian memperhatikan dan melihat mereka, seperti firman Allah SWT, ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا "*Dilihatnyalah api di lereng gunung*".(Qs. Al Qashash [28]: 29). Yang berarti melihat dan memperhatikan.

Al Azhari berkata: orang Arab sering mengatakan, "*Idzhab fasta`nasa hal tara ahadan,* artinya memperhatikan dengan seksama, An-Nabighah berkata:

عَلَى مُسْتَأْنِسٍ وَحَدِ....

.... *Yang berada dalam pandangan orang*[123]

Maksudnya dengan semangat yang berkobar ia memperhatikan apakah ia melihat pemburu sehingga ia dapat memperingatkannya, ulama lain berpendapat bahwa *aanasat, ahsasat dan wajadat* bermakna tunggal seperti pada firman Allah SWT, فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا

[123] Bait ini merupakan bait akhir dari syair An-Nabighah. Lih. *Al-Lisan,* (entri: *Wahida*), Ibnu An-Nuhas, (*Syarh Al Mua'llaqat* (2/162).

bermakna mengetahui, dan makna asalnya adalah melihat dan memperhatikan. Qira`ah ini juga merupakan bacaan yang sudah umum berlaku yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra`* dan men-*sukun*-kan huruf *syin,* namun As-Sulmi, Isa, Ast-Tsaqafi dan Ibnu Mas'ud membacanya dengan mem-*fathah*-kan huruf *ra`* dan huruf *syin,* رَشَدًا[124]. Keduanya juga sering digunakan dalam bahasa Arab.

Pendapat lain mengatakan *rusydan* bentuk *mashdar*nya adalah *rasyada* sedangkan *rasyadan* bentuk *mashdar*nya adalah *rasyada* dan *rasyadan* bentuk *mashdarnya* adalah *rasyida* demikian juga pada *ar-rasyaad. Wallahu a'lam.*

Kelima: Para ulama berbeda pendapat tentang ta'wil kata رُشْدًا. Al Hasan, Qatadah dan ulama-ulama lainnya berkata bahwa artinya adalah kesempurnaan akal dan agama[125], Ibnu Abbas, As-Suddi dan Ats-Tsauri berpendapat maknanya adalah kesempurnaan akal dan kemampuan mengelola serta menjaga harta[126]. Sa'id bin Jubair dan Asy-Sya'bi berpendapat seorang lelaki yang telah berjenggotpun belum tentu telah sempurna akalnya, oleh karena itu diperbolehkan menyerahkan harta kepada anak yatim disaat ia telah sempurna akalnya[127].

Hal senada juga diungkapkan oleh Adh-Dhahak, ia berkata, "Tidak dibenarkan menyerahkan harta kepada anak yatim walaupun ia telah berusia seratus tahun kecuali ia dapat mengelola hartanya dengan baik."

---

[124] Qira`ah ini disebutkan oleh Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/172).

[125] HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (4/169), Ibnu Athiyyah, *Al Muharrar Al Wajiz* (3/500 yang mana keduanya berasal dari Qatadah dengan lafazh yang mirip.

[126] HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (4/161) dari Ibnu Abbas dan As-Suddi dengan lafazh yang mirip.

[127] Ibid.

Mujahid berkata, "Kesempurnaan yang dimaksud hanya pada akal saja[128]." Sedangkan kebanyakan para ulama sepakat bahwa kesempurnaan akal terjadi setelah seseorang telah baligh, oleh sebab itu seseorang wajib dikontrol dan ditahan hartanya jika tidak sempurna akalnya walaupun telah baligh, mengalami mimpi basah atau bahkan telah berumur. Pendapat ini juga merupakan pendapat Madzhab Malik dan ulama-ulama lainnya.

Abu Hanifah berkata, "Tidak dibenarkan menahan harta orang merdeka yang telah baligh apabila kebalighannya telah mencapai tingkat kedewasaan walaupun ia orang yang fasik dan mubazir, selama ia berakal." Demikianlah yang dikatakan oleh Zufar Ibnu Huzdail dan merupakan pendapat madzhab An-Nakha'i, mereka berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Qatadah dari Anas, bahwa Habban bin Munqizd pernah melakukan transaksi jual beli, ia sering kalah dalam tawar menawar karena tidak memiliki pendirian, kemudian dikatakan: "Wahai Rasulullah batasilah ia, sebab ia melakukan transaksi sedangkan orangnya tidak tetap pendirian (tidak bisa menentukan harga pada saat transaksi sebab lemah jiwanya)," lalu nabi menyuruh seseorang untuk memanggilnya, selanjutnya beliau bersabda, "*Jangan melakukan jual beli*", ia menjawab, "Aku tidak bisa menahan diriku," Nabi SAW berkata lagi, "*Apabila engkau melakukan transaksi jual beli maka katakanlah: 'tidak ada tipu muslihat*[129]*, dan engkau memiliki khiyar (hak pilih antara jadi dan tidak) selama tiga hari'.*"[130]

Mereka berkata: tatkala orang-orang meminta Rasulullah SAW membatasi muamalahnya yang disebabkan oleh kecerobohannya,

---

[128] Ibid

[129] *Al Khilabah* bermakna tipu muslihat. Lih. *AN-Nihayah,* (2/58).

[130] Hadits ini telah kami sebutkan riwayatnya sebelumnya.

namun hal itu tidak dilakukan oleh beliau, jadi ini menunjukkan bahwa menahan harta orang merdeka lagi baligh tidak dibenarkan, berdasarkan hadits ini gugurlah hujjah mereka sebab hadits ini lebih khusus menjelaskan apa yang telah dijelaskan pada surah Al Baqarah, dan tentunya pendapat lain bertentangan dengannya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika ia berlaku fasik pada harta dan agamanya atau harta saja maka hartanya harus ditahan, namun jika orang tersebut fasik dalam agamanya saja dan bisa mengelola hartanya, disini para ulama berbeda pendapat dalam dua kelompok;

1. Wajib dibatasi dan ditahan hartanya. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Abul Abbas bin Syuraih.
2. Tidak wajib dibatasi dan ditahan hartanya. Ini merupakan pendapat Abu Ishak Al Marwazi,.

Adapun pendapat yang paling jelas dan benar adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Ats-Tsa'labi berkata, "Demikianlah yang telah kami sebutkan sebagaimana pada hukum membatasi orang-orang yang belum sempurna akalnya (*safih*), yang mana hal ini merupakan pendapat Utsman, Ali, Az-Zubair, Aisyah, Ibnu Abbas dan Abdullah bin Ja'far. Sedangkan dari para tabi'in adalah Syuraih. Hal senada juga dikatakan oleh ahli-ahli fikih diantaranya Malik, ulama Madinah, Al Auza'i, ulama Syam, Abu Yunus, Muhammad, Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur." Ats-Ts'labi berkomentar, "Adapun Sahabat-sahabat kami beranggapan hal ini telah menjadi konsensus (ijma) para ulama."

Keenam: Jika pendapat di atas itu benar maka terdapat dua syarat sebelum menyerahkan hartanya yaitu; telah sempurna akalnya

dan baligh, jika salah satu syarat tersebut tidak terdapat pada orang tersebut maka tidak wajib menyerahkan pengelolaan harta tersebut kepadanya, demikianlah yang disebutkan dalam nash Al Qur'an. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Qasim, Asyhab, Ibnu Wahab, dari Malik tentang ayat ini, dan juga merupakan pendapat sekelompok ahli fikih selain Abu Hanifah, Zufar dan An-Nakha'i, sebab mereka menjadikan sempurnanya akal seseorang pada umur duapuluh lima tahun.

Abu Hanifah berkata, "Sebab orang yang telah berumur dua puluh lima tahun telah bersungguh-sungguh dan matang, ini jelas menunjukkan kelemahan pendapat mereka, dan lemahnya dalil yang menjadi pegangan Abu Bakar Ar-Razi dalam *Ahkam Al Qur'an*[131], dengan menggunakan kedua ayat yang telah disebutkan diatas, sebab masalah ini berhubungan dengan kaidah ushul yaitu *al muthlaq dan al muqayyad*[132], terkadang terdapat nash-nash yang bersifat *muthlaq* (bebas atau lepas) namun ke-*muthlaq*-kannya berkaitan dengan *al muqayyad* (terbatas atau terikat).

Berdasarkan kesepakatan ulama-ulama ushul, maka apa manfaatnya umur 20 tahun yang telah bersungguh-sungguh dengan yang tidak bersungguh-sungguh (orang yang berkecil hati), hanya saja ulama-ulama kita mensyaratkan anak gadis yang telah melakukan hubungan intim dengan suaminya adalah tatkala ia sudah baligh, dan pada saat itu dianggap ia telah mengalami proses uji coba untuk mencapai kesempurnaan akalnya.

[131] Lih. Al Jashsash, *Ahkam Al Qur'an* (1/65).

[132] *Mutlaq* (tidak terikat) adalah lafazh yang menunjukkan untuk suatu satuan tanpa dijelaskan secara tertentu. Adapun *Muqayyad* (terikat) adalah lafazh yang menunjukkan suatu satuan dalam jenisnya yang dikaitkan dengan sifat tertentu. Ed.

Namun Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i tidak sepakat dengan pendapat ini, mereka berpendapat bahwa pemberlakuan ujian bagi seorang anak laki dan perempuan dilakukan dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, dan para ulama mencoba membedakan kedua pendapat mereka dengan mengatakan, "Perlakuan ujian terhadap anak perempuan dan lelaki berbeda, sebab aktivitas anak perempuan terbatas, tidak melakukan aktivitas sebagaimana para lelaki, tidak keluar rumah sebab menjaga keperawanannya, oleh karena itu patut meminta izinnya ketika walinya menikahkannya".

Dengan penjelasan ini maka dapat dipahami maksudnya secara keseluruhan bahwa anak lelaki berbeda dengan anak perempuan, karena ia mulai berinteraksi dengan orang-orang semenjak ia tumbuh sampai baligh, sehingga ia dapat melalui suatu ujian dan sempurna akalnya pada saat ia baligh, bahkan dapat mencapai tujuan-tujuan hidupnya, oleh karena itu pendapat yang dilontarkan oleh Asy-Syafi'i lebih tepat, karena pengertian senggama dengan masuknya pucuk dzakar ke dalam vaginanya tidak menambahkan kesempurnaan akalnya walaupun ia paham dengan seluruh urusan-urusan keduniaannya dan tujuan-tujuannya dan tidak bersikap mubazir dalam hartanya. Kemudian para ulama kami (madzhab Maliki) menambahkan bahwa suaminya telah menggaulinya selama beberapa lama, sehingga ia berpengalaman dengan hal tersebut.

Ibnu Al Arabi berkata, "Para ulama menyebutkan batasan waktunya dalam beberapa pandangan, bahwa anak gadis tersebut telah melalui masa perkawinan selama lima, enam dan tujuh tahun dan meskipun ia masih memiliki seorang bapak. Sementara bagi anak perempuan yatim setahun, dengan syarat ia tidak memiliki bapak dan orang yang diwasiatkan mengurusinya, dan setelah suaminya menggaulinya, dan jika ia berada dalam pengawasan walinya

selamanya sampai ia benar-benar telah sempurna akalnya. Namun kesemuanya ini bukan merupakan dalil kesempurnaan akal anak gadis, dan pembatasan beberapa tahun bagi anak gadis yang masih memiliki bapak itu sulit dilakukan, dan setahun bagi anak perempuan yatim lebih sulit lagi.

Sedangkan anak perempuan yang berada dalam pengawasan walinya sampai benar-benar tampak kesempurnaan akalnya, dimana hal ini diluar kewenangan orang yang diwasiatkan mengurusinya ataupun hakim, jelas berdasarkan nash Al Qur`an yaitu firman Allah SWT, فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا *"Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta),"* makna *rusyd* pada ayat ini sangat jelas hanya saja terdapat perbedaan ulama tentang kematangannya berdasarkan perbedaan keadaan seseorang, maka pelajari dan dalami makna ayat ini dan jauhi menjustifikasinya tanpa dasar dalil.

Ketujuh: Para ulama berbeda pendapat tentang anak gadis yang masih memiliki bapak dan telah menikah melakukan muamalah pada masa-masa belum sempurna akalnya;

Pendapat pertama mengatakan bahwa muamalah gadis tersebut dikatagorikan dilakukan pada masa pembatasan (*hijr*), dan muamalah yang dilakukan setelah masa-masa tersebut dianggap tidak mengapa.

Pendapat kedua mengatakan bahwa muamalah yang dilakukan pada masa tesebut dikatagorikan pada masa pembatasan kecuali apa yang dilakukannya itu benar dan tepat. Adapun muamalah yang dilakukan pada masa berakhir pembatasannya dianggap sah sampai tampak melakukan tindakan-tindakan yang dianggap teledor.

***Kedelapan*:** Para ulama berbeda pendapat tentang penyerahan harta kepada orang yang dibatasi, apakah penetapan seorang penguasa atau pemimpin dibutuhkan atau tidak?

Sekelompok ulama berpendapat, "Wajib menyerahkan masalah ini kepada penguasa atau pemimpin dan menetapkan kesempurnaan akalnya lalu menyerahkan hartanya kepadanya."

Kelompok lain lagi berkata, "Hal itu cukup dilakukan berdasarkan ijtihad orang yang diberi kuasa untuk mengurusnya, dan tidak perlu menyerahkan urusan itu kepada penguasa."

Ibnu Athiyyah[133] berkata: Pendapat yang benar adalah bahwa orang-orang yang diwasiatkan mengurus mereka tidak perlu meminta pengajuan masalah ini kepada penguasa dan penetapan bahwa orang tersebut telah sempurna akalnya berada ditangannya, berdasarkan kewajibannya menjaga kesepakatan untuk membimbing dan membesarkan anak tersebut sehingga ia keluar dari kebodohannya dan masa pembatasannya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya.

***Kesembilan*:** Apabila harta anak tersebut telah diserahkan saat kematangan akalnya telah tampak, kemudian ia kembali menjadi orang yang teledor, mubazir dan kurang pengalaman dalam mengurus hartanya, maka menurut pendapat kami ia wajib dibatasi kembali. Ini juga merupakan salah satu pendapat Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Ia tidak harus dibatasi lagi, sebab ia telah baligh dan menjadi orang yang berakal, berdasarkan dalil keabsahan Ikrarnya pada masalah *hudud* dan *qishash*."

---

133 *Tafsir Ibnu Athiyyah* (3/500).

Dalil kami firman Allah SWT, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu).*" Dan juga firman Allah SWT, فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ "*...Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur....*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Para ulama tidak membedakan antara seorang yang belum sempurna akalnya (*safih*) yang wajib ditahan hartanya atau hal itu terjadi kembali secara tiba-tiba setelah ia sempurna akalnya (*rusyd*).

Kesepuluh: Seorang yang diwasiatkan untuk mengurus anak-anak yatim diperbolehkan mengelola hartanya sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua mereka seperti; bisnis dan jual beli, bahkan ia wajib mengeluarkan zakatnya dari keseluruhan harta anak yatim tersebut, apakah itu berasal dari hasil modal harta, pertanian, peternakan ataupun zakat fitrah. Ia juga wajib menunaikan pembayaran tebusan (diyat), dan ganti rugi, menafkahi kedua orang tua dan semua kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, bahkan ia boleh menikahkannya dan membayar maharnya, membelikannya seorang budak wanita untuk dijadikan sebagai gundiknya, dan memperbaiki cara pandang hidupnya.

Jika pengurus yatim tersebut meminjam uang (untuk mengembangkan usaha anak yatim) kepada beberapa pengutang sedangkan hanya terdapat sebagian dari hartanya untuk membayar utang, maka hal tersebut tidak mengapa dilakukan. Dan jika habis sisa harta tersebut maka beban utang tersebut tidak dibebankan kepada

pengurus anak yatim, tidak juga kepada orang yang mengelolanya. Jika ia telah menyelesaikan utang kepada beberapa kreditor dengan semua harta anak yatim tersebut kemudian datang kreditor yang lain untuk meminta pembayaran, maka jika ia tahu tentang sisa utang atau orang tuanya yang telah wafat diketahui memiliki sisa utang maka pengurusnyalah yang menanggung utang-utang, sebab pembagian keuntungan tersebut.

Hal itu juga berlaku pada pengelolanya dan mengembalikan utang orang-orang yang memiliki piutang, jika pengurusnya tidak mengetahui utang tersebut ataupun orang yang telah wafat tidak diketahui memiliki utang, maka ia tidak wajib menanggung utang tesebut, dan jika ia membayar utang si mayit tanpa kehadiran saksi-saksi, kemudian ia dituntut maka ia wajib menanggungnya. Sebaliknya jika pembayaran tersebut disaksikan oleh saksi, kemudian berlalulah waktu dan saksi-saksi tersebut meninggal dunia maka ia tidak wajib menanggungnya.

Pembahasan ini telah dijelaskan pada surah Al Baqarah yang berkaitan dengan firman Allah SWT, وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ "*Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 220), yaitu berkaitan dengan orang yang diwasiatkan untuk mengurus anak yatim dalam nafkah dan lainnya sesuai dengan kemampuannya.

Kesebelas: Firman Allah: وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا "*Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.*" Ini bukan berarti memakan harta anak yatim walaupun tidak berlebih-lebihan dibolehkan, akan tetapi ayat ini

ditujukan kepada mereka, bahkan yang dimaksud adalah janganlah kalian memakan harta anak yatim sebab hal itu adalah tindakan yang berlebih-lebihan, oleh karena itu Allah SWT melarang para pengurus anak yatim memakan hartanya, hal tersebut tidak diharuskan dan juga tidak dibolehkan sebagaimana akan saya jelaskan pada pembahasan berikutnya.

Al israaf secara bahasa artinya berlebih-lebihan atau melampaui batas, dan hal ini telah dijelaskan pada pembahasan surah Aali 'Imraan, dan *As-sarfu* artinya keliru dalam menafkahi, sebagaimana perkataan seorang penyair[134]:

أَعْطَوا هُنَيدَةَ يَحْدُوهَا ثَمَانِيَةٌ   مَا فِي عِطَائِهِمْ مَنٌّ وَلاَ سَرَفُ

Berikanlah Hunaidah yang mereka batasi delapan dalam pemberian mereka tidak kurang dan juga tidak berlebih-lebihan

Artinya mereka tidak keliru memberikannya pada tempat pemberiannya, penyair lain berkata:

وَقَالَ قَائِلُهُم وَالْخَيْلُ تُخْبِطُهُمْ   أَسْرَفْتُمْ فَأَجَبْنَا أَنَّنَا سَرَفُ

Seorang yang berkuda dari mereka berkata: Apakah kalian memberikannya berlebih-lebihan? Kemudian kami menjawab: sesungguhnya kami berlebih-lebihan

An-Nadhr bin Sumail berkata: *As-sarfuu* artinya tabzir (menghambur-hamburkan) dan menghambur-hamburkan sesuatu adalah bagian dari kelalaian, pengertian *al israf* ini akan dibahas selanjutnya pada surah Al An'aam, *Insya Allah*. Adapun lafazh وَبِدَارًا

[134] Penyair itu adalah Jarir, ia memuji bani Umayyah, lih. Ad-Diwan dan *Al-Lisan* (entri: *sarafa*) dan bait ini disebutkan oleh Ath-Thabari *Jami' Al Bayan* (4/170), Ibnu Athiyyah, *Al Muharrar Al Wajiz* (3/500). *Al Hunaidah* artinya seratus ekor unta, dan makna *yahudduhaa tsamaniyata* artinya delapan orang budak.

"*tergesa-gesa (membelanjakannya)*[135]", maksudnya adalah disaat mereka mencapai usia baligh.

الْبِدَارُ dan الْمُبَادَرَةُ wajannya seperti *ql qitaal* dan *Al muqaatil,* yang di-*athaf*-kan kepada kalimat إِسْرَافًا dan أَنْ يَكْبَرُوا, dalam bentuk *nashab*, dengan kata بِدَارًا yang berarti; janganlah kalian menjadikan harta orang yang ditahan (dibatasi) itu sebagai *ghanimah* (rampasan perang) lalu engkau memakannya, dan engkau seakan-akan berkata, aku bersegera mengambil hartanya sebelum ia dewasa dan sempurna akalnya, selanjutnya ia dapat mengambil hartanya dariku[136], hal ini juga merupakan penafsiran Ibnu Abbas dan ulama-ulama lainya.

Kedua belas: Firman Allah: وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ "*Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu)*", Allah SWT menjelaskan apa-apa yang dihalalkan kepada mereka dari harta anak-anak yatim itu, dan Allah SWT memerintahkan orang yang mampu menahan diri (dari memakan hartanya), dan membolehkan pemelihara yang miskin mengambil sekedarnya untuk makan dari harta anak yatim tersebut, dikatakan, عَفَّ الرَّجُلُ وَ اسْتَعَفَّ artinya seseorang benar-benar menahan diri, sedangkan الاسْتِعْفَافُ عَنِ الشَّيْءِ artinya meninggalkan sesuatu, firman Allah SWT, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا "*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya.*" (Qs. An-

---

[135] Ar-Raghib berkata dalam *Al Mufradat,* hal. 38, tentang firman Allah SWT, وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا artinya bergegas atau tergesa-gesa, dikatakan, *badarat ilaih wa baadarat, Al-Lisan*, (entri: *Badar*) *badartu ilasy syai`i, abdaru badaruu* artinya aku tergesa-gesa demikian juga dengan kalimat *baadarat ilaih wa tabaadara al qaumu*; mereka tergesa-gesa atau bersegera.

[136] HR. Ibnu Athiyyah, (*Tafsir Ibnu Athiyyah*, 3/501), dari Ibnu Abbas, Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/172).

Nuur [24]: 33). Kata العفة bermakna menahan diri dari sesuatu yang tidak halal baginya dan yang tidak wajib dilakukan.[137]

Abu Daud meriwayatkan hadits dari Hasan Al Muallim, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya seorang lelaki mendatangi Nabi SAW, ia berkata, "Sesungguhnya aku adalah orang yang miskin dan aku tidak memiliki sesuatu sedangkan aku memiliki searang anak yatim, kemudian beliau bersabda,

كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلاَ مُبَاذِرٍ وَلاَ مُتَأَثِّلٍ

'*Makanlah sekedar dari harta anak yatimmu dengan tidak berlebih-lebihan, melampaui batas dan juga seluruhnya*'."[138]

Ketiga belas: Para ulama berbeda pendapat tentang *khithab* dan maksud dari ayat ini? dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah RA tentang firman Allah SWT, وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Barangsiapa miskin maka hendaknya ia mengambil sekedar harta anak yatim tersebut untuk dimakan dengan cara yang baik*",

Aisyah berkata, "*Khithab* ayat ini tertuju kepada wali yatim yang mengurus urusannya dan mendidiknya, dan jika ia membutuhkan maka dibolehkan mengambil sekedarnya untuk makan[139]".

---

[137] Lih. *Lisan Al 'Arab (entri: 'Affafa)*, Hal. 3015.

[138] *Ghairu muta`atstsil*; artinya tidak keseluruhannya, dikatakan, *maalun mu`atstsalun wa majdun mu`atstsalun;* kumpulan yang memiliki asal, dan *Atstsalahusy syai`i*; asalnya, lih. *An-Nihayah* (1/23). HR. Abu Daud, pada pembahasan tentang wasiat-wasiat (3/115) no. 2872, dan ke-*shahih*-an ungkapan ini didahului dengan huruf *dal* yang *muhmalah.*

[139] HR. Muslim, pada pembahasan tentang *Tafsir* (3/2316) dengan redaksi yang sedikit berbeda.

Dalam riwayat lain disebutkan, "Mengambil sekedarnya dari harta anak yatim dengan cara yang baik." Sebagian ulama berpendapat bahwa maksudnya jika anak yatim itu kaya maka ia dibolehkan mencukupkan kebutuhannya dan mengontrol hartanya, namun jika anak yatim itu miskin maka walinya dianjurkan menginfakkan hartanya berdasarkan kemampuannya. Pernyataan ini merupakan pendapat Rabi', Yahya bin Sa'id, sedangkan pernyataan awal merupakan pendapat jumhur ulama dan itulah yang paling *shahih,* sebab anak yatim tidak dianjurkan untuk melakukan transaksi ataupun muamalah dengan hartanya karena ia masih kecil dan belum sempurna akalnya. *Wallahu a'lam.*

***Keempat belas*:** Jumhur ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan harta yang diambil untuk dimakan dengan cara yang baik?. (Pendapata pertama) sekelompok ulama berpendapat, harta anak yatim yang dimakan itu menjadi pinjaman (utang) jika ia membutuhkan dan ia wajib mengembalikannya jika ia dalam keadaan lapang.[140] Pernyatan ini merupakan pendapat Umar bin Al Khaththab, Ibnu Abbas, Ubaidah, Ibnu Jubair, Asy-Sya'bi, Mujahid, Abul Aliyyah dan Al Auza'i, dengan catatan ia tidak boleh meminjam lebih dari kebutuhannya.

Umar berkata, "Ketahuilah sesungguhnya kedudukanku dalam mengelola harta Allah sebagaimana kedudukan seorang wali yang bertanggung jawab atas harta anak yatim, apabila aku berkecukupan aku menahan diriku untuk tidak menggunakan harta Allah, dan jika aku kekurangan maka aku mengambil sekedarnya untuk makan

[140] HR. Ibnu Athiyyah (*Tafsir Ibnu Athiyyah,* 3/501) dengan lafazh yang mirip, Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/173).

dengan cara yang baik. Jika aku diberi kemudahan aku akan mengembalikan harta (utang) yang telah aku ambil[141]."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Al Mubarak, dari Ashim, dari Abul Aliyyah, وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Barangsiapa miskin maka hendaknya ia mengambil sekedar harta anak yatim tersebut untuk dimakan dengan cara yang baik,"* ia berkata, "Harta yang dimakan itu menjadi utang[142]", kemudian ia membacakan ayat berikutnya, فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ *"Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka."*

(Pendapat kedua) diriwayatkan dari Ibrahim, Atha`, Al Hasan Al Bashri, An-Nakha'i dan Qatadah, "Tidak wajib mengganti harta anak yatim yang diambil untuk dimakan dengan cara yang baik,[143] sebab hal itu merupakan hak timbal balik dari pengasuhannya."[144]

Ini merupakan pendapat para ahli fikih, Al Hasan berkata, "Ia merupakan makanan yang berasal dari Allah, dan ia hanya mengambil sekedarnya saja untuk menghilangkan rasa lapar dan menutup aurat, dan tidak boleh membeli pakaian yang berharga mahal dan tidak pula memakai perhiasan. Dalil bahwa pendapat ini *shahih* adalah ijma umat; bahwa seorang imam bertanggung jawab mengayomi rakyatnya dan ia tidak wajib membayar harta rakyatnya yang dia ambil untuk kebutuhannya selama dilakukan dengan cara yang baik, sebab Allah SWT telah menentukan bagiannya di dalam harta-Nya, dan hadits Umar ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, yaitu: '*apabila aku*

---

[141] HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (4/171) yang berasal dari Umar, Ibnu Athiyyah, *Al Muharrar Al Wajiz* (3/501) dari Ibnu Abbas, Ikrimah, As-Suddi dan Atha`, kemudia ia berkata: diriwayatkan dari Umar.

[142] HR. Ath-Thabari, (*Tafsir Jami'ul Ahkam,* 4/272) dari Abul aliyyah.

[143] HR. Abu Athiyyah, (*Tafsir Abu Athiyyah,I 3/501.*

[144] Ibid.

berada dalam kelapangan maka aku mengembalikan harta yang aku ambil' walaupun hal tersebut jika dilakukan boleh-boleh saja".

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abul Aliyyah dan Sya'bi bahwa memakan harta anak yatim dengan cara yang baik sama seperti mengambil manfaat dari susu binatang ternak, mempekerjakan hamba sahaya, mengendarai binatang tunggangan, selama yang diambil tidak memberikan mudharat terhadap harta tersebut, seperti digunakan untuk memberi makan unta, mencari sesuatu yang hilang, memplester kolam dan memotong kurma, sedangkan modal (harta pokok) tersebut tidak boleh diambil oleh pengurus anak yatim itu[145].

Kesemuanya ini merupakan pendapat para ahli fikih bahwa pengurus itu dibolehkan mengambil sekedarnya yang sesuai dengan jerih payah dalam mengurusnya. Sekelompok ulama berpendapat bahwa harta ala kadarnya yang diambil dengan cara yang baik tidak wajib diganti, sedangkan mengambil lebih dari itu haram hukumnya. Namun Al Hasan bin Shalih bin Hayy membedakan kedua hal tersebut, dikatakan —Ibnu Hayyan— perbedaan itu terdapat pada orang yang ditunjukkan oleh bapaknya sebagai wali dengan orang yang ditunjukan oleh hakim sebagai wali, dan orang yang ditunjuk oleh bapaknya untuk menjadi walinya dibolehkan mengambil ala kadarnya dengan cara yang baik.

Sedangkan orang yang ditunjuk oleh hakim tidak dibenarkan melakukan hal tersebut, (ini merupakan pendapat ketiga). Adapun (pendapat keempat), diriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "apa yang diambil tidak berarti menjadi utang atau lainnya sebab ayat yang

[145] HR. Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/173). dengan makna yang sama.

berkenaan dengan hal ini telah dihapus hukumnya[146], ia terhapus dengan firman Allah SWT, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Mengambil harta anak yatim dengan cara yang baik bukanlah perniagaan, Zaid bin Aslam berkata, "Rukhsah pada ayat ini terhapus dengan firman Allah SWT, إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا *'Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zhalim'."*

Diceritakan dari Bisyr bin Al Walid, dari Abu Yusuf, ia berkata, "Saya tidak tahu, kemungkinan ayat ini terhapus dengan firman Allah SWT, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ *'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu'."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

(Pendapat kelima) dalam hal ini dibedakan antara orang yang mukim dan musafir, jika anak yatim itu bermukim dikota bersama walinya maka ia dilarang mengambil harta anak yatim tersebut, dan jika ia hendak melakukan perjalanan jauh untuk keperluan anak yatim itu maka ia cukup mengambil ala kadarnya saja sesuai dengan

---

[146] HR. Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith,* (3/173) dari Mujahid, ia berkata, "Pembolehan ini terhapus dengan firman Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْمًا *"Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim'."* (QS. An-Nisaa` [4]: 10)

kebutuhannya, dan ia tidak boleh mengumpulkan harta anak yatim tersebut untuk dirinya. Pernyataan ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan kedua sahabatnya, Yusuf dan Muhammad.

(Pendapat keenam) Abu Qilabah berkata, "Hendaknya ia memakan harta anak yatim itu dengan cara yang baik, sekedar menghilangkan dahaga dan lapar, dan ia tidak boleh mengambilnya dari modal atau harta pokok[147] baik tujuannya dalam bentuk pinjaman ataupun yang lainnya.

(Pendapat ketujuh) diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* ia berkata, "Apabila ia butuh dan dalam kondisi darurat".

Asy-Sya'bi berkata, "Demikianlah hukumnya sebab kedudukannya dalam hukum sama dengan darah dan daging babi yang dimakan dalam keadaan darurat dan hal itu dimaafkan."[148]

An-Nuhas berkata, "Perkataan ini tidak berdasar, karena jika ia berada dalam kondisi darurat ia cukup mengambil harta anak yatim atau lainnya dari orang-orang yang terdekat atau jauh".

Ibnu Abbas dan An-Nakha'i berkata, "Maksudnya adalah orang-orang yang diserahi hak pemeliharaan anak yatim makan dengan cara yang baik dari harta miliknya sampai ia tidak butuh harta anak yatim tersebut. Orang yang kaya menahan dirinya sebab kecukupannya dan

---

[147] *Naadhul maal;* yaitu harta yang berbentuk emas, perak maupun uang, *Nashshal maalu yahushshu;* barang-barang tersebut telah berubah menjadi uang, lih. *An-Nihayah* (5/72).

[148] Perkataan Sya'bi dengan maknanya ini disebutkan dalam *Jami' Al Bayan* (4/172), Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/173).

orang miskin mempersempit kebutuhan belanjanya sampai ia tidak membutuhkan harta anak yatim tersebut."[149]

An-Nuhas berkata bahwa pendapat inilah yang paling baik mengenai penafsiran ayat ini, sebab harta orang lain itu haram diambil dan dimanfaatkan kecuali dalam keadaan sangat membutuhkan atau darurat.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Al Kiya Ath-Thabari memilih pendapat ini sebagaimana yang ia sebutkan dalam kitab *Ahkam Al Qur`an,* ia berkata, 'Beberapa ulama salaf menyangka ayat ini mempunyai hukum bahwa wali yatim boleh mengambil sekedarnya dari harta anak yatim untuk dimakan namun tidak sampai melampaui batas'." Adapun perbedaan pendapat ini didasari firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."* (Qs. An-nisaa` [4]: 29), penjelasan ayat ini tidak berkaitan dengan memakan harta anak yatim.

Sedangkan firman Allah SWT, وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ *"Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu),"* memerintahkannya untuk menahan diri dari memakan harta anak yatim dan mengambilnya dari harta sendiri. Jadi kesimpulan maknanya adalah, janganlah kalian memakan harta anak yatim bersamaan dengan hartamu sedangkan kamu mampu, namun cukuplah harta kamu saja, hal ini didasarkan firman Allah SWT, وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا *"Dan jangan kamu makan harta mereka*

[149] Lih. Al Kiya Ath-Thabari, (*Ahkam Al Qur`an* (2/329).

bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar." (Qs. An-Nisaa` [4]: 2). Hal ini semakin diperjelas dengan firman Allah SWT lainnya, وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ "*Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,*" yaitu secukupnya saja sekedar menghilangkan rasa lapar dan dahaga, sampai ia tidak lagi membutuhkannya, demikianlah makna ayat yang lebih sempurna.

Kami menemukan banyak ayat *muhkamaat* menjelaskan keharaman memakan harta orang lain tanpa izin dan ridhanya, terutama harta anak yatim. Kami juga menemukan bahwa ayat ini memiliki beberapa makna, namun menafsirkannya berdasarkan ayat-ayat yang *muhkamaat* itu lebih jelas dan benar. Jika orang yang menyokong pendapat ulama salaf yang membolehkan para qadhi mengambil gaji mereka (dari kas Negara) karena merekalah yang mengurus kaum muslim, maka hukum itu juga berlaku kepada anak wali yatim, apa halangannya mengampil upah dari harta anak yatim?.

Jawabnya: Ketahuilah tidak seorangpun ulama salaf membolehkan seorang wali yang kaya mengambil upah dari harta anak yatim, hal ini berbeda dengan seorang qadhi, sebab kedua masalah ini berbeda, dan upah yang diambil oleh ahli fikih, qadhi dan pemimpin-pemimpin yang berkecimpung dalam urusan umat bukanlah harta seseorang akan tetapi Allah. Allah SWT membolehkan orang-orang tertentu mengambil harta tersebut dengan kriteria tertentu pula dan qahdi termasuk dalam kelompok ini, sedangkan wali yatim mengambil dari harta seseorang yang telah jelas kepemilikannya tanpa izin dan ridhanya padahal kerjaannya tidak jelas. Demikian juga kadar upahnya oleh karena itu pendapat tersebut tidak dibenarkan."

Saya (Al Qurthubi) katakan, “Menjaga diri dari mengambil harta anak yatim itu lebih baik dan utama, *Insya Allah.*"

Adapun bagian yang diambil oleh qadhi kemudian mereka menjadikannya bagian yang resmi juga termasuk harta rampasan perang, maka saya tidak tahu apa dasarnya mereka berhujjah seperti itu, dan orang-orang seperti ini termasuk yang disebutkan Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا "*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 10)

Kelima belas: Firman Allah: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ "*Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka*", Allah memerintahkan agar ada saksi dalam penyerahan itu sebagai langkah prefentive kalau-kalau terdapat kekeliruan atau tuntutan balik, dan persaksian ini disunahkan dalam pandangan beberapa ulama, sebab yang dijadikan patokan adalah perkataan pengasuhnya, karena ia terpercaya.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa persaksian itu hukumnya wajib, berdasarkan tesktual ayat, dan bukan lantaran ia terpercaya lalu perkataannya bisa diterima, sebagaimana wali jika ia telah menyerahkan harta anak yatim berarti ia orang kepercayaan bapak anak yatim tersebut, walaupun terpercaya dimata bapak anak yatim itu namun perkataannya belum tentu bisa diterima oleh orang lain.

Jika ia menyatakan bahwa ia telah menyerahkan harta kepada Zaid sesuai dengan apa yang diperintahkan dengan jujur, maka

pernyataan ini tidak dapat diterima selama ia tidak menunjukkan bukti-bukti, oleh kerena itu hukum ini juga berlaku kepada pengasuh anak yatim.

Umar bin Al Khaththab dan Ibnu Jubair berpendapat, "Persaksian ini berlaku tatkala pengasuh itu dalam kondisi lapang dan hendak mengembalikan utangnya kepada anak yatim tersebut yang dipinjamnya saat ia miskin."[150] Ubaidah berkata, "Ayat ini menunjukkan bahwa orang (pengasuh atau wali) yang mengambil harta anak yatim untuk memenuhi kebutuhannya wajib menunaikan utangnya, maksudnya, jika kalian telah selesai meminjam atau memakan hartanya maka persaksikanlah dikala kamu berutang."

Pendapat yang paling benar adalah bahwa lafazh ini bersifat umum mencakup pendapat-pendapat tersebut diatas dan juga selainnya. Jelasnya salah satu maksud ayat ini adalah jika kalian menginfakkan sesuatu kepada anak yatim itu maka persaksikanlah, sampai jika terdapat perbedaan pendapat maka kamu dapat menunjukkan bukti tersebut, karena setiap harta yang diamanahkan kepada seseorang melalui persaksian maka (tanggung jawab penyerahan) tidak akan terlepas begitu saja kecuali dengan persaksian pula. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT, فَأَشْهِدُوا *"maka persaksikanlah"*, dan jika seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain tanpa saksi maka pengembalian harta tersebut juga tidak perlu disaksikan. *Wallahu a'lam.*

Keenam belas: Sebagaimana diwajibkan kepada pengasuh anak yatim dan orang yang bertanggung jawab mengurusnya untuk

---

[150] HR. Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/174) dengan makna yang sama, Ibnu Athiyyah, *Al Muharrar Al Wajiz* (3/502).

menjaga hartanya dan mengembangkannya demikian juga mereka berkewajiban menjaga kesehatan tubuh anak tersebut. Harta dipelihara dengan menjaganya dan mengelolanya sedangkan jiwa dipelihara dengan mengajarkannya etika dan adab, hal ini telah dijelaskan sebelumnya pada surah Al Baqarah.

Diriwayatkan bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya aku memelihara seorang anak yatim, apakah boleh aku makan dari hartanya?, beliau bersabda, *'Ya, boleh! Tapi tidak mengambil keseluruhanya dan tidak menjauhi apa yang menjadi bagianmu dari hartanya',* ia bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, bolehkah aku memukulnya?, beliau menjawab, *'Engkau tidak akan memukulnya jika ia anakmu*[151]."

Ibnu Al Arabi[152] berkata, "Walaupun hadits ini tidak *shahih* berdasarkan sanadnya namun hal itu tidak dapat diingkari kejadiannya.[153]"

***Ketujuh belas*:** Firman Allah: وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا *"Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)"*, maksudnya cukuplah Allah SWT yang memperhitungkan apa yang kamu kerjakan dan memberi balasan atasnya, dan ini merupakan peringatan keras dan ancaman kepada orang yang mengingkari dan mengkhianati hak orang lain. Tambahan huruf *ba`* pada kalimat diatas kedudukannya di-*rafa'*-kan.

---

[151] HR. Ibnu Katsir dengan lafazh yang serupa dari Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, Ibnu Mardawaih, dalam tafsirnya, lih. *Tafsir Ibnu Katsir* (1/453).

[152] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (1/327).

[153] *Multahadan;* hal itu pasti terjadi, ungkapan Ibnul Arabi yang lengkap adalah; walaupun hadits ini tidak *shahih* secara sanad namun tidak seorangpun mengingkari kejadiannya karena tujuannya adalah untuk kemaslahatannya, dan kemaslahatan jasmani lebih utama dari pada kemaslahatan harta, dan hujjahnya adalah seorang wali wajib mengajarkannya shalat dan memukulnya jika ia tidak mengerjakannya, mencegahnya melakukan hal-hal yang terlarang dengan segala kekuatan dan upaya.

Firman Allah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝٧

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 7).

Dalam ayat ini dibahas lima masalah:

Pertama: Ketika Allah SWT menyebutkan masalah anak yatim, Ia menyambungnya dengan menyebutkan masalah waris. Ayat ini turun berkenaan dengan Aus bin Tsabit Al Anshari tatkala ia wafat dan meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Kujjah yang memiliki tiga orang anak perempuan, kemudian datanglah kedua keponakannya lalu ia mewasiatkan hartanya kepada mereka berdua, yaitu Suwaid dan Arfajah, setelah itu keduanya megambil seluruh hartanya dan tidak meninggalkan sedikitpun kepada istri Aus bin Tsabit dan anak-anaknya, sebab dahulu pada masa jahiliyah wanita dan anak-anak kecil tidak mendapatkan waris walaupun ia anak laki-laki. Orang-orang jahiliyah berkata, "Warisan itu tidak diberikan kecuali kepada orang yang bisa berperang dengan kuda, membawa tombak, membawa pedang, dan yang memperoleh harta rampasan perang."

Kemudian Ummu Kujjah menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memanggil mereka berdua, selanjutnya

ia berkata, 'wahai Rasulullah anak wanita ini tidak dapat menunggang kuda, tidak membawa senjata ataupun melukai musuh?', mendengar hal itu beliau bersabda, *'Pulanglah sampai aku mendapatkan keputusan Allah tentang masalah mereka'.*"[154]

Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai bantahan terhadap mereka, bahwa perkataan dan cara mereka mengambil harta tersebut didasari kebodohan mereka, karena anak-anak kecil lebih berhak mendapatkan warisan dari pada orang-orang dewasa, dan juga karena mereka tidak dapat mencari nafkah dan untuk kemaslahatan masa depan mereka, oleh karena itu apa yang mereka lakukan bertentangan dengan hukum, menyalahi hati nurani dan hanya memperturut ambisi nafsu, sehingga mereka keliru dalam mengambil keputusan dan memperlakukan harta warisan tersebut.

***Kedua*:** Ulama-ulama kami berpendapat bahwa manfaat yang dapat diambil dari ayat ini ada tiga hal;

1. Penjelasan tentang alasan seseorang mendapatkan warisan adalah hubungan kekerabatan.
2. Yang dimaksud dengan kerabat disini adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit baik jauh maupun dekat.
3. Penjelasan secara umum tentang pembagian waris pada ayat-ayat yang berkenaan dengan warisan, dan ayat ini sesuai dan sejalan dengan hukum Islam, sekaligus menyanggah pendapat yang batil sehingga tampaklah penjelasan yang sempurna.

---

[154] HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (4/176) dengan makna yang sama, Ibnu Athiyyah, *Tafsir Ibnu Athiyah* (3/503). Lih. An-Naisaburi, *Asbab An-Nuzul,* hal. 106).

Ketiga: Diriwayatkan bahwa Abu Thalhah menyedekahkan hartanya —*bi`ru haa`*[155]— kemudian ia menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, lalu beliau berkata kepadanya, "*Sedekahkanlah kepada orang-orang miskin yang berada dalam lingkup keluargamu.*"[156] Setelah itu ia menyedekahkannya kepada Hassan dan Ubai. Anas berkata, "Kedua orang tersebut lebih dekat kepadanya dari pada aku."

Abu Daud berkata, "Sebuah hadits sampai kepadaku dari Muhammad bin Abdullah Al Anshari, ia berkata, 'Abu Thalhah adalah Zaid bin Sahal bin Al Aswad bin Haram bin Amru bin Zaid Manatun bin Adi bin Amru bin Malik bin An-Najjar, dan Hassan bin Tsabit bin Al Mundzir bin Haram keduanya bertemu pada kakek ketiga yaitu; Haram, sedangkan Ubai bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Amru bin Malik bin An-Najjar."

Al Anshari berkata, "Hubungan kekerabatan antara Abu Thalhah dan Ubai terjalin melalui kakek mereka yang keenam." Amru bin Malik merupakan sebab hubungan kekerabatan antara Thalhah, Hassan dan Ubai." Abu Umar berkata bahwa demikianlah ukuran terendah seseorang dikatagorikan termasuk kerabat walaupun hubungannya sangat jauh, dan yang lebih dekat dari itu lebih layak disebut kerabat.

---

[155] *Bi`ru haa`*. Terkadang disebut juga *Bairaihaa,* sedangkan *bairahaa`* dengan menyebutkan *mad*-nya, dan *bairahaa* demikianlah yang disebutkan dalam riwayat, ia adalah nama tanah milik Abu Thalhah di Madinah yang terletak dekat masjid dan lebih dikenal dengan nama istana bani Judailah. Lih. *Al Humawi, Mu'jam Al Buldan* (1/355).

[156] HR. Al Bukhari, secara makna dalam pembahasan tentang wasiat (2/128). Muslim secara makna dalam pembahasan tentang Zakat (2/693, 694). Malik secara makna dalam pembahasan tentang Sedekah (2/696) dan telah disebutkan haditsnya.

Keempat: Firman Allah: مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا *"Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"*, Allah SWT menetapkan bagian warisan untuk anak-anak perempuan namun tidak menjelaskan berapa banyak bagian tersebut, kemudian Rasulullah SAW mengirim orang kepada Suwaid dan Arfajah untuk tidak mencairkan harta Aus sedikitpun, karena Allah SWT telah menurunkan ayat yang menjelaskan bagian anak perempuan tersebut namun tidak menjelaskan berapa bagiannya itu sampai diturunkan wahyu dari Allah, lalu turunlah firman Allah SWT, يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ sampai ayat, الْفَوْزُ الْعَظِيمُ kemudian beliau SAW mengirim utusan untuk menyampaikan kepada mereka berdua bahwa bagian warisan Ummu Kujjah 1/8 dan bagian untuk anak-anak perempuannya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh Aus, dan sisanya untuk mereka berdua.[157]

Kelima: Ulama-ulama kami berdalil dengan ayat ini tentang pembagian sisa harta warisan yang wajib dibagi jika kondisinya berubah, seperti kamar mandi, rumah, gudang, minyak zaitun[158], ruangan yang tidak bermanfaat berdasarkan pengakuan pewaris harta tersebut.

Malik berkata, "Sisa harta itu tetap harus dibagi meskipun barang itu tidak menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pewaris tersebut." Ini merupakan pandapat Ibnu Kinanah, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah.

---

[157] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang Wasiat-wasiat, (2/128) dengan makna yang sama, Muslim pada pembahasan tentang Zakat (2/693 dan 694) dengan makna yang sama, Malik, pada pembahasan tentang Sedekah (2/696) dengan makna yang sama pula dan hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[158] *Al baidar*: gudang penyimpanan biji-bijian dan dikumpulkannya makanan, lih. *Lisan Al 'Arab,* hal. 229.

Abu Hanifah berkata, "Mengenai ruangan kecil yang menjadi warisan dua orang, kemudian salah satu dari mereka meminta bagiannya sedang yang lain tidak mau maka warisan tersebut tetap harus dibagi."

Ibnu Abu Laila berkata, "Jika warisan yang dibagi tidak bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik maka tidak wajib membagi bagian warisannya." Ini juga merupakan pendapat Abu Tsaur. Sementara Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat ini lebih *shahih* diantara kedua pendapat tersebut."

Diriwayatkan dari Ibnu Al Qasim, dari Malik tentang apa yang disebutkan oleh Ibnu Al Arabi, Ibnu Al Qasim berkata, "Menurut pendapat saya bahwa hal-hal yang tidak dibagi adalah sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan, dapat menimbulkan banyak mudharatnya ketika dijual ataupun syuf'ah (hak membeli lebih dahulu bagi mitra usahanya) seperti ruangan-ruangan rumah-rumah dan toilet-toilet yang tidak terpakai, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لاَ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ

'Syuf'ah itu berlaku pada sesuatu yang tidak bisa dibagi dan jika telah ditetapkan batasannya maka hal itu tidak disebut syuf'ah.[159]"

Dalil ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menjadikan *syuf'ah* pada segala sesuatu yang mungkin terdapat pembatasannya kemudian menghubungkannya dengan warisan yang tidak dibagi yang mungkin saja dapat ditetapkan batasannya berdasarkan dalil diatas.

---

[159] HR. Al Bukhari, *Al Hiyal*, bab: *Hibah dan Syuf'ah,* dengan lafazh, "..........*Sesungguhnya Nabi SAW menjadikan Syuf'ah pada segala sesuatu yang tidak dibagi, dan jika telah jelas batasannya dan diketahui caranya maka hal tersebut tidak disebut syuf'ah.*"

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Hujjah dari pendapat ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, dari Ibnu Juraij, Shadiq bin Musa memberitahukan kepadaku, dari Muhammad bin Abu Bakar, dari bapaknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

لاَ تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيْرَاثِ إِلاَّ مَا حَمَلَ الْقَسْمُ

"*Tidak ada pembagian kepada ahli waris kecuali sesuatu yang dapat dibagi.*[160]"

Abu Ubaid berkata, "maksudnya adalah tatkala seseorang wafat kemudian ia meninggalkan warisan kepada keluarganya, jika harta itu dibagi kepada ahli warisnya maka akan timbul mudharat yang lebih besar kepada mereka semua atau sebagiannya, sehingga beliau SAW mengatakan bahwa harta tersebut tidak dibagikan, seperti permata, toilet, jubah hijau dan lain-lain, dan kata التَّعْضِيَةُ bermakna memilah-milah contohnya; عَضَّيْتُ الشَّيْءَ artinya aku memilah-milahkan sesuatu, juga firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ جَعَلُوا۟ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ "*(yaitu) orang-orang16] yang Telah menjadikan Al Quran itu terbagi-bagi*", (Qs. Al Hijr [15]: 91), dan firman Allah SWT, غَيْرَ مُضَآرٍّ "*Dengan tidak memberi mudharat kepada (Ahli waris)*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 12), dimana ayat ini memerintahkan agar harta yang dibagi itu tidak mendatangkan kemudharatan bagi ahli warisnya.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"*Tidak boleh membahayakan pada diri sendiri dan orang lain*[161]."

---

[160] HR. Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni* (4/219).

[161] HR. Malik dan Syafi'i, dari Yahya Al Mazini secara *mursal*, Ahmad, Abdurrazzak, Ibnu Majah, Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas dan juga terdapat pada

Ayat dan hadits ini tidaklah bertentangan dengan dalil-dalil pembagian warisan, hanya saja ayat ini mengandung kewajiban memberikan bagian harta warisan kepada yang kecil maupun yang besar sedikit maupun banyak, dan menolak perlakuan jahiliyah yang selama ini berlangsung, firman Allah SWT, لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ *"Bagi laki-laki ada bagiannya"* dan لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ *"Bagi wanita ada bagiannya"*, ayat ini menjelaskan bagian warisan setiap laki-laki maupun perempuan, adapun rincian pembagiannya disebutkan pada nash yang lain, dan ini seperti seorang ahli waris berkata, "Allah SWT telah menentukan bagian warisanku berdasarkan firman-Nya, maka tetapkanlah bagianku".

Kemudian patner penanggung jawabnya berkata, "Adapun menetapkan bagianmu secara khusus hal itu tidak dimungkinkan sebab pembagian tersebut akan menimbulkan mudharat yang lebih besar diantara aku dan kamu, perubahan bentuk, berkurangnya nilai harta, sehingga masalah ini harus ditarjih (proses pengunggulan pendapat), dan pendapat yang paling kuat adalah harta warisan itu tidak boleh dibagi jika pembagian tersebut tidak mendatangkan manfaat dan maslahat bahkan cenderung membuat harta tersebut berkurang harganya, sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas bersama dengan dalilnya.

Al Farra` berkata, نَصِيبًا مَفْرُوضًا *"Bagian yang telah ditetapkan"*, perkataan ini sepeti engkau mengatakan, "Bagian yang wajib dibagi" atau "hak yang wajib dibagi" dan bentuk kalimatnya terdiri dari kata benda (*isim*) yang bermakna *masdhar*, oleh karena itu ia dapat di-*manshub*-kan.

---

musnad Jabir Al Ja'di, diriwayatkan pula oleh Abu Syaibah, dan Ad-Daraquthni yang berasal darinya, dan pembahasan hadits ini juga berasal dari Abu Sa'id, Abu Hurairah, Jabir, Aisyah dan selainnya, lih. *Kasyf Al Khafa`* (2/365).

Az-Zujaj berkata, "Ia di-*manshub*-kan karena kedudukannya sebagai *hal* (menerangkan kondisi *maf'ul*nya), yaitu kedudukan para ahli waris tersebut wajib mendapatkan warisan."

Al Akhfasy berkata, "Maksudnya Allah telah memberikan bagian tertentu kepada mereka, sedangkan kata *mafrudha* bermakna ukuran wajib yang telah ditentukan kadarnya."

Firman Allah:

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُو۟لُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 8)

Dalam ayat ini dibahas empat masalah:

Pertama: Pada Ayat ini Allah SWT menerangkan orang-orang yang tidak mendapatkan warisan sedangkan mereka hadir pada saat pembagian itu terjadi dan mereka adalah kerabat-kerabat anak yatim dan fakir miskin maka tidak mengapa membagikan mereka ala kadarnya jika harta warisan anak yatim tersebut banyak jumlahnya, jika ia hanya memiliki harta yang tak bergerak seperti rumah dan tanah, atau hartanya sedikit maka ia tidak dibenarkan membagi-bagikannya kepada mereka namun jika ia membagikannya maka baginya pahala yang besar.

Satu dirham yang diberikan oleh orang miskin lebih besar pahalanya dari seratus ribu dirham yang dikeluarkan oleh orang kaya,

ayat ini adalah *muhkamah*. Ibnu Abbas berkata, "Beberapa ulama dari kalangan tabi'in berpendapat sama tentang hal ini diantaranya Urwah bin Az-Zubair, dan lain-lain, dan hal ini juga diperintahkan oleh Abu Musa Al Asy'ari, dalam riwayat Ibnu Abbas yang lain disebutkan bahwa hukum ayat ini telah *mansukh* (terhapus) dengan firman Allah SWT, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)[162]

Sa'id bin Musayyab berkata, "Ayat ini terhapus dengan ayat warisan dan wasiat."[163] Adapun ulama-ulama yang mengatakan ia telah terhapus hukumnya adalah Abu Malik, Ikrimah, dan Adh-Dhahak, namun pendapat pertama yang paling benar, dimana ayat tersebut menyebutkan hak waris dan bagian-bagiannya. Juga disunahkan disaat pembagian itu dihadiri oleh orang lain yang tidak ada hubungan dengan pembagian tersebut.

Ibnu Jubair mengatakan bahwa kebanyakan orang mengabaikan ayat ini. Al Hasan menilai bahwa kebanyakan orang berlaku tamak.

Pada hadits riwayat Al Bukhari[164], dari Ibnu Abbas tentang firman Allah SWT, وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُو۟لُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ "*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin,*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 8), ia berkata, "Ayat ini termasuk ayat-ayat yang *muhkamah* dan tidak terhapus hukumnya."

---

[162] HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (4/178), dari Ibnu Abbas, Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/193).

[163] Ibid (4/177). dari Sa'id bin Al Musayyib, demikian juga terdapat pada *Tafsir Ibnu Katsir* (2/193).

[164] HR. Al Bukhari, bab: *Tafsir* (3/118).

Dalam riwayat lain ia berkata, "Kebanyakan orang menganggap ayat ini *mansukh,* demi Allah ayat ini tidak terhapus hukumnya! akan tetapi kebanyakan para wali yatim menganggap remeh masalah ini, dan mereka berdua khususnya adalah wali yang mendapat bagian ala kadarnya karena ia yang mencari rizki untuk menafkahinya dan yang kedua, wali yang tidak mendapatkan bagian ala kadarnya dan berkata, "Aku tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadamu."

Ibnu Abbas berkata, "Allah SWT memerintahkan orang-orang mukmin tatkala mereka membagikan warisan mereka agar mereka tetap menjaga hubungan silaturrahim dengan kerabat-kerabat mereka juga dengan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dari keluarga mereka dengan cara memberikan wasiat (yang tidak lebih dari 1/3 harta si mayyit) kepada mereka. Jika tidak ada wasiat maka hendaknya mereka menjaga hubungan silaturrahim tersebut dengan cara memberikan mereka ala kadarnya dari harta warisan tersebut.[165]

An-Nuhas berkata, "Pendapat ini lebih baik yang berkenaan dengan ayat ini dan hal itu dianjurkan dan disukai dalam rangka melakukan amal kebajikan, juga merupakan ungkapan rasa syukur kehadirat Allah SWT." Sekelompok ulama bependapat, "Pemberian ala kadarnya ini wajib dilakukan dan diharuskan memberikan bagian tersebut kepada golongan-golongan itu sehingga menentramkan hati mereka, seperti barang-barang, pakaian bagus dan usang dan juga sesuatu yang tidak berharga namun bermanfaat. Pendapat ini dikisahkan berasal dari Ibnu Athiyyah[166] dan Al Qusyairi.

Yang benar masalah ini hukumnya disunahkan saja, sebab jika hal itu hukumnya wajib maka tentunya mereka berhak mendapatkan

---

[165] HR. Ath-Thabari, *Ahkam Al Qur`an* (4/180) Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/176) dimana keduanya meriwayatkan dari Ubaidah.
[166] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyyah* (3/504).

bagian warisan dari dua arah, yang pertama jelas dan yang kedua tidak jelas. Tentunya hal ini bertentangan dengan tujuan penetapan syariat (*maqashid syariah*) dimana hal ini akan banyak menimbulkan pertentangan dan memutuskan tali silaturrahim.

Sebagian ulama berpendapat bahwa mitra bicara (*mukhathab)* yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang hadir ketika pembagian wasiat dari harta si mayyit kepada mereka, bukan warisannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Al Musayyab dan Ibnu Zaid bahwa apabila orang yang sakit ingin memisahkan hartanya untuk diwasiatkan kemudian hadir orang-orang yang tidak mendapatkan warisan, maka hendaknya mereka jangan mencegahnya, dan ini —*Wallahu a'lam*— menunjukkan bahwa wasiat itu wajib, disaat belum diturunkannya ayat tentang warisan, dan pendapat pertama lebih *shahih,* demikian menurut pendapat yang lebih terpercaya.

***Kedua*:** Apabila ahli waris masih kecil tidak dibenarkan melakukan transaksi atau muamalah dengan hartanya, sekelompok ulama berpendapat, "Hendaknya walinya menafkahinya dari harta yang ia tahan secukupnya." Pendapat lain mengatakan bahwa ia tidak wajib menafkahinya akan tetapi cukup berkata kepada orang-orang yang hadir dalam pembagian warisan, "Aku tidak berhak memiliki harta ini karena harta ini adalah milik anak yatim ini, dan apabila ia telah baligh aku akan menjelaskan hak-hak kalian."

Inilah yang dimaksud dengan perkataan yang baik, ini dilakukan jika si mayit tidak mewasiatkan apapun kepada mereka, dan jika ia mewasiatkannya maka wajib bagi si wali melaksanakan wasiat tersebut.

Ubaidah dan Muhammad Sirin berpendapat bahwa makna rizki pada ayat ini yaitu; hendaknya ia menyediakan makanan untuk mereka lalu mereka memakannya, oleh karena itu ia boleh menyembelih kambing yang diambil dari harta warisan tersebut.

Ubaidah berkata lagi, "Seandainya bukan karena ayat ini tentunya bagian itu juga menjadi hartaku[167]."

Diriwayatkan dari Qatadah, dari Yahya bin Ya'mar, ia berkata, "Tiga ayat *muhkamah* yang sering ditinggalkan orang, pertama ayat ini. Kedua ayat yang berkaitan dengan meminta izin, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari)"*, (Qs. An-Nur [24]: 58), dan firman Allah, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ *"Wahai sekalian manusia sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan"*, (Qs. Al Hujuraat [49]: 13).

Ketiga: Firman Allah: مِّنْهُ *Dhamir* (kata benda) yang maknanya kembali kepada makna pembagian, yaitu bermakna harta dan warisan, berdasarkan firman Allah SWT, ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ *"Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya"*, (Qs. Yusuf [12]: 76), yaitu bejana (gelas) yang digunakan untuk minum. *Ash-shiwaa`* pada ayat ini berbentuk *mudzakkar*, hal ini dipertegas dengan sabda Rasulullah SAW,

وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

[167] HR. Ath-Thabari, (*Ahkam Al Qur`an* (4/180), Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/176), keduanya meriwayatkan dari Ubaidah.

"Takutlah dengan doa orang yang dizhalimi, karena diantaranya dengan Allah tidak ada hijab (penghalang)."[168]

Pada hadits ini penggunaan kata ganti *mudzakkar* yang maknanya kembali kepada kata doa (*ad-du'a`*). Juga sebagaimana sabda beliau kepada Suwaid bin Thariq Al Ju'fi, tatkala ia bertanya tentang *khamer,* beliau bersabda,

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ

'Sesungguhnya khamer itu bukan obat akan tetapi penyakit."[169]

Penggunaan kata benda dalam hadits ini juga berbentuk *mudzakkar* yang kembali maknanya kepada *syaraab* (minum) dan contoh-contoh yang seperti ini sangatlah banyak, seperti, *qaasamahu al maala, wataqaasamaahu, dan waqtasimaahu,* dimana bentuk *isim*nya adalah *mu`anats,* dan *al qasam* adalah *mashdar*-nya. *Qasamtu asy-syai`a* (Aku membagikan sesuatu), dan *wazan al maqsim* sama seperti *wazan al majlis,* sedangkan تَقَسَّمَهُمُ الدَّهْرُ وَتَقَسَّمُوا bermakna; memilah-milah atau membagi, dan التَّقْسِيمُ bermakna pembagian. *Wallahu a'lam.*

Keempat: Firman Allah: وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا *"Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."* Sa'id bin Jubair berkata, "Dikatakan kepada mereka, 'tunaikanlah kewajiban kalian', pendapat lain mengatakan, "Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik

---

[168] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang kezhaliman, bab: Berhati-hati dan Peringatan Terhadap Doa orang yang Dizhalimi (2/57). Muslim, pada pembahasan tentang Iman, bab: Doa dengan Dua Kalimat Syahadat dan Syariat Islam (1/50) dan juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain.

[169] HR. Muslim, pada pembahasan tentang Minuman, bab: Pengharaman berobat dengan khamer (3/1573). As-Suyuthi, *Al Jami' Al Kabir* (1/2751) yang berasal dari riwayat Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah.

disaat kamu mengambil rizki dari hartanya sekehendak kamu jika engkau mengambil lebih dari kadarnya."

Ulama lain berkata, "Tidak dibenarkan mengambil rizki dari hartanya walaupun ia memiliki alasan dan udzur yang kuat selama ia tidak menjaga dan mengelola hartanya dan tidak ada satu pendapatpun dan alasan yang membolehkannya.

Firman Allah:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 9)**

Dalam ayat ini dibahas dua masalah:

Pertama: Firman Allah, وَلْيَخْشَ kalimat ini huruf *alif*nya tidak disebutkan untuk (*jazmul amri*) menegaskan sebuah perintah, namun Sibawaih melarang membuang huruf *laamul amri* sebab dianalogikan dengan huruf *al jar* kecuali dalam kebutuhan sya'ir. Sedangkan para ulama Kufah membolehkan tidak menggunakan huruf *laam jazm* yang bermakna perintah, para penyair bersenandung:

مُحَمَّدٌ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ شَيْءٍ تَبَالاً

Muhammad!, tebuslah dirimu, jika engkau khawatir akibat yang buruk yang menimpa setiap orang[170]

Syahid-nya (bukti penguat) terdapat pada kata kerja تَفْدِ. Sedangkan objek dari kalimat يَخْشَ dibuang berdasarkan kalimat yang menunjukkan kepada maknanya. Kata خَافُوا adalah jawaban terhadap kata لَوْ dan makna perkiraannya adalah seandainya kalian meninggalkan (mereka dalam keadaan lemah) pasti kalian akan takut, dan juga dibolehkan membuang huruf *lam* pada jawaban kata لَوْ.

Para ulama berbeda pendapat dalam mentakwilkan ayat ini. Sekelompok ulama berpendapat bahwa ayat ini merupakan nasehat bagi para pewasiat yaitu, perlakukanlah anak yatim dengan penuh kecintaan sebagaimana apa yang engkau lakukan terhadap anak-anak kalian sepeninggalmu.

Ibnu Abbas berkata, "Oleh karena itu Allah SWT berfirman, إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim,"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 10)

Sekelompok ulama lain juga berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada semua orang, yaitu perintah bertakwa kepada Allah dalam urusan anak yatim dan anak-anak mereka, walaupun mereka

---

[170] Syair ini berasal dari kitab *Syawahid Sibawaih* (1/408), Ibnu Hisyam, *Syudzur Adz-Dzahab* (hal. 213) yang dinisbatkan kepada Hassan bin Tsabit dan Abu Thalib. Lih. *Al Khizanah,* (3/680). *At-Tabaalu*: seburuk-buruk balasan atau kehancuran dengan tetap mem-*fathah*-kan huruf *ta`* —dan asal huruf *ta`*— ini adalah huruf *wau,* yaitu; *Al Wabaalu,* kemudian huruf *Wau* yang terdapat pada awal kalimat diganti dengan huruf *ta`*, dan perubahan ini jarang terjadi pada huruf *wau* yang di-*fathah*-kan, dan banyak terjadi pada huruf *wau* yang di-*dhammah*-kan. Dalil yang menguatkan pendapat tersebut adalah perkataan *tafidu,* karena ia adalah *fi'il al mudhaari* yang tidak terdapat pada kata kerja tersebut *harfu Jazm,* akan tetapi ia disebutkan dalan bentuk *majzum,* oleh karena itu para ulama mengindikasikan makna tersembunyinya di-*jazm*-kan dengan huruf *lam al amru* yang telah dibuang. Pendapat lain mengatakan bahwa bentuk kata kerja ini *rafa'* dan huruf *laam*-nya dibuang sebab darurat dan ia cukup dilafazhkan dengan di-*kasrah*-kan.

tidak berada di dalam pengawasan mereka dan mengucapkan kata-kata yang benar kepada mereka sebagaimana setiap orang ingin anak-anaknya diperlakukan sama sepeninggalnya. Ini juga merupakan pendapat Asy-Syaibani, ia berkata, "Suatu ketika disaat kami berada di Kostantinopel[171] bersama pasukan Maslamah bin Abdul Malik, pada suatu hari kami duduk dalam sebuah majelis ulama, salah satunya adalah Ad-Dailami, lalu mereka saling mengingatkan tentang keadaan akhir zaman, setelah itu aku bertanya kepada mereka, 'Wahai Abu Bisyr! Aku berharap aku tidak memiliki seorang anak', kemudian ia menjawab, 'Apa yang menimpamu! Tiada satupun janin ditetapkan Allah yang keluar dari seorang lelaki kecuali pasti terjadi, suka ataupun tidak suka, akan tetapi jika engkau ingin menjaga mereka maka bertakwalah kepada Allah pada urusan selain mereka'. Kemudian ia membacakan ayat tersebut diatas.

Dalam riwayat lain ia berkata: "Maukah kamu aku tunjukkan suatu urusan jika engkau mengetahuinya Allah akan menyelamatkanmu darinya walaupun engkau meninggalkan anakmu setelah wafat Allah akan memelihara mereka untukmu?". Aku berkata, "Ya! Tentu, lalu ia membacakan ayat, وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ "*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan*", sampai akhir ayat.[172]

---

[171] Dikatakan Qusthanthiniyah (orang-orang kostantinopel) tanpa menyebutkan *Ya'u nisbah,* Ibnu Khardadziyyah berkata, "Dahulu wilayah Rumiyyah berada dibawah kekuasaan kerajaan romawi kemudian ia berpindah ke dalam kekuasaan Romawi kostantinopel yang agung, setelah itu jatuh kedalam kekuasaan Bizantium kemudian mereka membuat beberapa batas wilayah, yang disebut Kostantiniyah dan wilayah ini sekarang masih berdiri namanya Istanbul dan ia termasuk wilayah Romawi, dimana diantaranya dengan wilayah kaum muslimin terdapat laut *Maalih* (yang dalam dan sangat biru), dan kisah tentang kebesaran dan keindahannya sangan banyak diceritakan, lih. Al Humawi, *Mu'jam Al Buldan* (4/395).

[172] Lih. Kisah ini pada *Tafsir Ath-Thabari* (4/183).

Saya (Al Qurthubi) katakan: Keterangan tentang makna ayat ini telah dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ أَحْسَنَ الصَّدَقَةَ جَازَ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَنْ قَضَى حَاجَةَ أَرْمَلَةٍ أَخْلَفَ اللهُ فِي تَرِكَتِهِ

"*Barangsiapa bersedekah dengan sebaik-baik sedekah maka ia akan selamat ketika melewati jembatan (Shirath) dan barangsiapa yang memenuhi kebutuhan seorang janda maka Allah akan mengganti hartanya.*"

Pendapat lain: Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa ayat ini menjelaskan orang yang akan menghadapi sakaratul maut dan orang yang hadir pada saat itu berkata kepadanya, 'Sesungguhnya Allah akan memberikan rizki kepada anakmu maka perhatikanlah dirimu, dan wasiatkan hartamu untuk disedekahkan dijalan Allah, besedekahlah dan bebaskanlah budak sampai hartanya habis dan hal itu menghilangkan hak pewarisan, oleh karena itu mereka dilarang melakukannya'.

Seakan-akan ayat ini berpesan kepada mereka, 'Sebagaimana kalian takut (akan keadaan) warisan dan keturunanmu sepeninggalmu, oleh karena itu hendaknya kalian juga takut terhadap warisan anak-anak yatim yang berada dalam pengawasan kalian, maka janganlah kalian menghambur-hamburkan hartanya'."

Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Qatadah, As-Suddi, Ibnu Jubair, Adh-Dhahak dan Mujahid. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata[173], "Apabila seseorang hadir saat orang yang menghadapi sakaratul maut berwasiat maka tidak pantas baginya

[173] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya, (3/507).

mengucapkan wasiat (seluruh) hartamu karena Allah yang akan menanggung rizki anakmu, namun hendaknya ia mengatakan, bersedekahlah untuk dirimu dan tinggalkan sebagiannya untuk anakmu. Hal ini berdasarkan firman Allah فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ *'Hendaknya mereka takut kepada Allah'*."

Miqsam dan Hadhrami berkata[174], "Sebaliknya ayat ini turun berkaitan dengan orang yang menghadapi sakaratul maut berwasiat kepada orang yang hadir pada saat itu, 'Tahanlah harta warisanmu dan tinggalkanlah untuk anak-anakmu, sebab tidak ada orang yang paling berhak atas hartamu selain anak-anakmu, kemudian ia melarang mereka untuk mewasiatkan harta mereka, sehingga tidak ada sedikitpun harta yang diberikan kepada kerabat dan orang-orang yang berhak menerima wasiat hartanya', setelah itu dikatakan kepada mereka, 'Sebagaimana kalian takut terhadap kemelaratan yang akan menimpa anak-anak kalian dan senang jika orang memperlakukan mereka dengan baik, oleh karena itu ucapkanlah perkataan yang baik kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim dan takutlah dikala kalian menzhalimi hak-hak mereka'. Kedua perkataan ini didasari pada saat wajibnya sebuah wasiat disampaikan sebelum diturunkannya ayat-ayat warisan.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan Ibnu Al Musayyab. Ibnu Athiyyah berkata[175], "Kedua pendapat ini tidak saling bertentangan dan dapat dipergunakan pada skala kondisi setiap orang. Dalam hal ini mereka terbagi dalam dua kelompok dan nasehat keduanya bisa dipergunakan dalam kedua kondisi seperti diatas, oleh karena itu jika seseorang yang akan meninggal dunia meninggalkan warisan khusus kepada keluarganya sedangkan sebagian mereka dalam kondisi

[174] Ibid.
[175] Ibid.

berkecukupan atau kaya maka dianjurkan ia mewasiatkan hartanya kepada yang berhak, dan hendaknya ia mengutamakan dirinya yaitu dengan niat sedekah.

Jika warisan yang ditinggalkan kepada keluarganya sedangkan mereka miskin dan tidak mempunyai pekerjaan dan jumlah mereka tidak banyak, maka dianjurkan agar ia mengutamakan harta itu sebagai warisan kepada mereka tanpa harus mewasiatkan hartanya kepada orang lain sebagai langkah preventif untuk menjaga agar mereka tidak hidup dalam kemelaratan sepeninggalnya dan pahala melakukan hal tersebut sebagaimana pahala ia menyedekahkannya kepada fakir miskin, oleh karena itu mewaspadai kemelaratan wajib dilakukan olehnya.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Penjelasan diatas benar adanya berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Sa'ad,

إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

'*Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan maka itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam kondisi miskin lagi meminta-minta kepada orang-orang.*[176]'

Seandainya ia tidak memiliki anak, atau kaya sedangkan hartanya berasal dari kekayaan bapaknya maka hal tersebut tidak mengapa dilakukan, dan lebih utama menyerahkan wasiat hartanya langsung kepada orang yang dikehendakinya dihadapannya sehingga orang-orang sepeninggalnya tidak menyedekahkannya pada orang atau tempat yang tidak pantas, dan ia juga ikut berdosa karenanya."

---

[176] Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya.

Ketiga: Firman Allah: وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا "*Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*" *As-Sadid* bermakna perkataan yang adil dan benar, atau perintahkan orang yang sakit mengeluarkan sebagian hartanya untuk menunaikan kewajibannya (zakat), lalu ia boleh berwasiat kepada sebagian kerabatnya dengan takaran yang tidak membahayakan hak ahli waris yang paling kecilpun.

Pendapat lain mengatakan, "Maksudnya adalah katakanlah kepada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut perkataan yang adil dan baik, yaitu dengan menuntunnya mengucapkan kalimat *laa ilaaha illallah*, bukan dengan perintah mengucapkannya, tetapi menuntunnya sampai demikianlah yang disabdakan Nabi SAW,

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

"*Talkinkan orang yang akan wafat di antara kalian kalimat laa ilaaha illallah*"

Jadi janganlah memerintah untuk mengucapkan kalimat tersebut, sebab hal tersebut dikhawatirkan akan membuat ia marah dan mengingkarinya.

Pendapat lain juga mengatakan bahwa maksudnya adalah Anak yatim agar mereka tidak menghardiknya atau berkata-kata kasar dan menakut-nakutinya.

Firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

***"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 10)**

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah:

Pertama: Firman Allah: إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim."*

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang berasal dari Gathfan yang bernama Mirtsad bin Zaid yang diberi amanah untuk menjaga dan mengelola harta keponakannya yang yatim dan masih kecil, kemudian ia memakannya, lalu Allah SWT menurunkan ayat ini.[177]

Muqatil bin Hayyan berkomentar tentang masalah ini, "Oleh karena itu jumhur ulama berkata, 'Ayat ini ditujukan kepada para penerima wasiat yang memakan harta anak yatim yang tidak halal bagi mereka."

Di sisi lain Ibnu Zaid berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang kafir yang tidak memberikan hak waris kepada para wanita dan anak-anak[178]."

Mengambil harta anak yatim dengan cara apapun dikatagorikan juga memakannya, sebab tujuannya adalah mengkonsumsinya dan kebanyakan harta dihabiskan untuk dikonsumsi. Sementara

---

[177] Lih. Al Wahidi, *Asbab An-Nuzul,* hal. 106).
[178] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (3/178).

penyebutan kalimat *al buthun* (perut) secara khusus mengindikasikan berkurangnya harta itu karena dikonsumsi dan mencela perbuatan tersebut karena bertentangan dengan moral dan akhlak, kemudian harta yang dimakan disebut sebagai api sesuai dengan makna takwilnya.

Sebagaimana firman Allah SWT, إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَعۡصِرُ خَمۡرٗا "*Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memeras khamer*", (Qs. Yusuf [12]: 36), maksud dari kata *khamer* pada ayat ini adalah *'Inab* (Anggur)." Pendapat lain megatakan bahwa yang dimaksud dengan (Api) yaitu *haram* sebab sesuatu yang diharamkan tempatnya adalah neraka, lalu Allah SWT menamakannya dengan sebutan itu.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Nabi SAW menceritakan kepada kami tentang malam Isra' Mi'raj, beliau bersabda,

رَأَيْتُ قَوْمًا لَهُمْ مَشَافِرُ كَمَشَافِرِ الإِبْلِ، وَقَدْ وُكِّلَ بِهِمْ مَنْ يَأْخُذُ بِمَشَافِرِهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُ فِي أَفْوَاهِهِمْ صَخْرًا مِنَ النَّارِ يَخْرُجُ مِنْ أَسَافِلِهِمْ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هَؤُلاَءِ؟، قَالَ: هُمُ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا.

"*Aku melihat sekelompok orang yang memiliki bibir seperti bibir*[179] *unta, lalu mereka diserahkan kepada orang yang akan menyiksa dengan bibir mereka, kemudian dimasukkan batu dari neraka ke mulut mereka lalu keluar dari bagian bawah mereka. Aku pun bertanya kepada Jibril, 'Siapa orang-orang itu?', ia*

[179] *Al Misfar wal Misfar lil Ba'ir,* seperti bibir manusia, dan penyebutan *Misfar* yang ditujukan kepada manusia hanyalah kiasan. Al Hayabi berkata, "*Innahu la'adzimul masaafir,* dan penyebutan itu dapat digunakan kepada manusia dan unta.

menjawab, 'mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zhalim.[180]"

Maka berdasarkan Al Qur`an dan Sunnah bahwa memakan harta anak yatim merupakan dosa besar, sebagaimana juga yang disabdakan Rasulullah SAW, "*Jauhilah tujuh hal yang merusak...* —salah satunya adalah memakan harta anak yatim—.[181]"

Kedua: Firman Allah: وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا "*Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)*[182]." Ibnu Amir dan Ashim membacanya dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya`* (*yushlauna*) dengan kata benda yang subjeknya tidak disebutkan berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. Barangsiapa yang dimasukkan Allah ke dalam neraka maka ia akan dipanggang dengan api neraka, firman Allah, سَأُصْلِيهِ سَقَرَ "*Akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar*", (Qs. Al Mudatstsir [74]: 26).

Abu Haiwah membacanya dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya`*, mem-*fathaf*-kan huruf *shad* dan men-*tasydid*-kan huruf *lam*[183] (*yushallauna*), dari kata *at-tashliyah*, karena banyaknya fi'il yang disebutkan berulang-ulang, ia berdalil dengan firman Allah SWT juga, ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ '*Kemudian mereka akan dimasukkan kedalam Neraka Jahim*", (Qs. Al Haaqqah [69]: 31). Diantaranya perkataan mereka, صَلَّيْتُهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى "Aku memanggangnya berulang-ulang kali", dan

---

[180] Hadits *Al Isra`* telah disebutkan sebelumnya.

[181] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[182] Ini merupakan Qira`ah Ibnu Amir dan Abu Bakar, sebagian ulama lainnya membacanya dengan mem-*fathah*-kan *Al Yasyaa`*, dan kedua *qira`ah sab'ah* ini adalah bacaan yang *mutawatir* sebagaimana dijelaskan pada *Al Iqna'* (2/627) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 104).

[183] Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah, *Tafsir Ibnu Athiyyah* (3/510), Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/179) dan ini merupakan qira`ah yang tidak *mutawatir*.

tashalla itu juga bermakna aku memanaskannya dengan api, penyair berkata:

وَقَدْ تَصَلَّيْتُ حَرَّ حَرْبِهِمْ   كَمَا تَصَلَّى الْمَقْرُورُ مِنْ قَرَسِ

"Sungguh aku terbakar oleh panasnya pertempuran mereka sebagaimana orang yang dibekukan oleh cuaca yang sangat dingin"[184]

Sebagian ulama membaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ya`*: *Shaliyan naara, yashalaahaa, shalaa,* dan *shilaan,* firman Allah SWT, لَا يَصْلَىٰهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى *"Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka"*, (Qs. Al-Lail [92]: 15), dan *ash-shilaa`* artinya memanggangnya didekat api atau diatasnya.

***Ketiga*:** Ayat ini merupakan peringatan bahwa orang-orang yang megingkari dosa tidak dapat membantah hujjah ini, sedangkan yang menjadi keyakinan Ahlu Sunnah bahwa hal itu berlaku kepada sebagian orang-orang yang bergumul dengan kemaksiatan, di mana mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan dibakar setelah itu mati. Hal ini berbeda dengan keadaan penduduk neraka, mereka tidak mati dan juga tidak hidup, seakan-akan pernyataan ini mengkompromikan hujjah-hujjah yang berasal dari Al Qur`an dan Sunnah, dimana terdapat hujjah yang berbeda dengan keduanya dan keduanya gugur dengan kehendak Allah yang berlaku kepada sebagian orang yang dikehendakinya, sebagaimana firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni*

---

[184] Ibnu Mandzhur menisbatkan kepada Abu Zaid dalam *Lisan Al 'Arab* entri: *Shalaa.*

segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 38).

Demikianlah penjelasan makna ayat ini dan salah satunya Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya yang berasal dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Adapun penghuni neraka yang menempati neraka, mereka tidak mati dan juga tidak hidup di dalamnya, sedangkan orang yang diazab dalam neraka karena dosa-dosa mereka —atau kesalahan-kesalahan mereka— mereka akan dimatikan Allah setelah diazab dan setelah mereka menjadi arang (gosong), setelah itu mereka diberi syafa'at kemudian mereka didatangkan berkelompok-kelompok,*[185] *dan meraka dicelupkan kedalam sungai-sungai yang terdapat di surga, setelah itu dikatakan kepada penduduk surga, 'Wahai penduduk surga berikan mereka minum, lalu anggota-anggota tubuhnya tumbuh seperti biji yang ditanam yang tumbuh dengan cepat dalam sehari (Hamiilus*[186] *sail*'[187])."

Kemudian seorang lelaki dari kaumnya berkata, "Seakan-akan Rasulullah SAW sedang mengembala di *badiyah.*

[185] *Ad-Damaa`ir*: Jamaah yang terkotak kotak, lih. *An-Nihayah* (3/71).

[186] *Hamiilus Sail*: air sungai yang membawa Lumpur, buih dan lainnya, jika ditaburi benih dan mengakar pada tepi sungai, maka ia akan tumbuh pada siang dan malam terus-menerus, oleh karena itu tumbuhnya kulit pada badan mereka diserupakan dangan begitu cepat tumbuhnya benih itu setelah dibakar dalam api neraka. Lih. *An-Nihayah* (1/442).

[187] HR. Muslim Pembahasan tentang Iman, bab: Kebenaran Syafa'at dan Keluarnya Orang-orang yang Bertauhid dari Neraka (1/172 dan 173).

Firman Allah:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ
فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ
وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ
يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ
ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا
تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمٗا ﴿١١﴾ ۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن
لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ
بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ
إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ
رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا
ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ
بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ
عَلِيمٌ حَلِيمٞ ﴿١٢﴾ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ
يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ
فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ

وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat 1/3; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah

dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. **(Qs. An-Nisaa` [4]: 11-14)**

Dalam ayat ini dibahas tiga puluh lima masalah:

Pertama: Firman Allah: يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.*" Allah SWT menjelaskan ayat ini lebih luas maknanya dari firman-Nya, لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ dan لِّلنِّسَآءِ نَصِيبٌ hal ini menunjukkan

pembolehan mengakhirkan suatu penjelasan[188] ketika sebuah pertanyaan diajukan. Ayat ini merupakan salah satu dari rukun agama Islam, fondasi hukum Islam, dan termasuk salah satu ayat-ayat yang utama, sebab ilmu faraid mempunyai peran yang besar dalam agama bahkan 1/3 ilmu pengetahuan terdapat padanya, dalam riwayat lain disebutkan separuh ilmu pengetahuan. Ilmu faraid adalah ilmu yang paling pertama diangkat dan dilupakan orang. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

"Pelajarilah Ilmu fara`id (waris) dan ajarkanlah kepada orang-orang, sebab ia adalah separuh dari ilmu pengetahuan dan ia adalah ilmu yang pertama dilupakan dan diangkat dari umatku?[189]

Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لاَ يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

"Pelajarilah Ilmu Al Qur`an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu fara`id dan ajarkanlah orang-orang,

---

[188] Ulama sepakat bahwa boleh mengakhirkan sebuah penjelasan pada saat pertanyaan itu dilontarkan dan dijawab pada saat dibutuhkan, dan tidak boleh mengakhirkannya disaat jawaban itu dibutuhkan.

[189] HR. Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni* (4/67).

pelajarilah ilmu pengetahuan dan ajarkanlah kepada orang-orang, sesungguhnya aku orang yang akan dicabut, dan ilmu pun akan dicabut, kemudian timbullah fitnah, sampai-sampai dua orang yang berseteru dalam masalah fara`id tidak menemukan orang yang dapat menyelesaikan urusan mereka berdua.[190]"

Ketahuilah bahwa ilmu fara`id adalah ilmu yang paling utama dalam pandangan para sahabat dan juga mereka sangat memperhatikannya, akan tetapi orang-orang banyak meninggalkannya, diriwayatkan oleh Al Mutharrif dari Malik, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Barangsiapa yang tidak mempelajari ilmu fara`id, thalak dan haji lalu bagaimana ia bisa menyelesaikan masalah orang-orang badui?", Ibnu Wahab berkata, dari Malik: aku mendengar Rabi'ah berkata, "Barangsiapa mempelajari ilmu fara`id yang tidak berasal dari Al Qur`an, maka ia akan cepat dilupakan", Malik berkata, "Benar."

Kedua: Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Daraquthni, dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

الْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ، آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ.

"Ilmu ada tiga dan selain dari pada itu hanyalah tambahan (keutamaan): Ayat muhkamah (yang jelas ketentuannya), Sunnah yang dilaksanakan, dan ilmu fara`idh.[191]"

---

[190] Ibid.

[191] Hadits ini telah disebutkaan sebelumnya. Lih. *Al Jami'ul Kabir*, (2/468).

Al Khaththabi Abu Sulaiman berkata, "*Ayat muhkamah* adalah Kitabullah yang menjadi persyaratan hukum Islam, sebab terdapat beberapa ayat yang *mansukh* tidak dipakai sebagai dasar hukum dan yang dipakai adalah ayat yang me-*mansukh*-kannya. Adapun *Sunnah qaa`imah* adalah hadits-hadits *shahih* yang berasal dari Nabi SAW. Sementara *Fariidhatun 'adilah* memiiki dua makna; *pertama*, adil dalam pembagian warisan, dan keadilan yang diterapkan kepada ahli waris dan bagian-bagian mereka disebutkam di dalam Al Qur`an dan Sunnah. *Kedua*, keadilan itu merupakan hasil penelitian yang mendalam (*Istinbath*) dari Al Qur`an dan Sunnah.

Diriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, "Ia mengutus Ibnu Abbas untuk bertanya kepada Zaid bin Tsabit, tentang seorang wanita yang wafat dan meninggalkan warisannya pada suami dan kedua orang tuanya, ia menjawab, 'Bagian suami seperdua, dari bagi ibu 1/3 dan sisa harta warisan'.

Ibnu Abbas berkata, 'Engkau berpendapat berdasarkan apa yang engkau dapati dalam Al Qur`an atau engkau berkata berdasarkan pendapatmu semata?', ia menjawab, 'Aku berkata menurut pendapatku dan tidaklah seorang ibu lebih utama dari pada bapak'."

Abu Sulaiman berkata, "Pendapat ini dilandasi pada keadilan pembagian warisan jika tidak terdapat nash yang menjelaskan hal tersebut maka dibenarkan ber-*istinbath* dengan ayat dan hadits, berdasarkan firman Allah SWT, وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ "*jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat 1/3*," berdasarkan ayat ini jika Ibu mendapatkan bagian warisan 1/3 maka sisa harta yaitu 2/3 adalah bagian bapak, dengan menganalogikan seperdua sisi setelah dibagi bagiannya suami. Jika ia tidak memiliki anak laki-laki atau ahli waris lainnya, kemudian harta itu dibagi kepada mereka berdua (bapak

dan ibu) dalam tiga bagian, maka bagian ibu satu bagian sedangkan bapak dua bagian yang tersisa.

Tampaknya pembagian ini lebih adil dari pada memberikan bagian ibu 1/3 dari seperdua sisa seluruh harta dan bapak sisanya yaitu 1/6, dalam hal ini bagian ibu lebih banyak dari bapak, sebab ia memang diutamakan dalam prinsip-prinsip hukum waris dan lebih banyak bagiannya dari pada bapak. Yang demikian itu lebih adil menurut pendapat Ibnu Abbas dengan menetapkan bagian untuk ibu 1/3 dan mengurangi hak bapak dengan memberikan bagiannya hanya 1/6, lalu pendapatnya ditinggalkan sehingga keseluruhan ahli fikih lebih condong kepada pendapat Zaid."

Abu Umar berkata bahwasanya Abdullah bin Abbas berkata tentang bagian warisan suami dan kedua orang tua, "Bagian suami seperdua, bagian ibu sepertiga dari keseluruhan harta, dan sisanya adalah bagian bapak", lalu ia berkata tentang bagian istri dan kedua orang tuanya yang ditinggal mati oleh suami, "bagian Istri seperempat, bagian ibu 1/3 dari seluruh harta, dan sisanya adalah bagian bapak".

Hal senada juga diungkapkan oleh Syuraih Al Qadhi, Muhammad bin Sirin, dan Daud bin Ali, sedangkan Abul Hasan Muhammad bin Abdullah Al Fardhi Al Mishri —yang lebih populer dengan nama Ibnu Labban— membedakan antara kedua masalah tersebut, dan ia berpendapat bahwa itu merupakan *Qiyas qauli* pada masalah *musytarikah.*

Pada pembahasan lain ia berkata, "Pendapat tersebut diriwayatkan dari Ali juga". Abu Umar berkata, "Pendapat ini lebih populer berasal dari Ali, Zaid, Abdullah dan kebanyakan para sahabat serta jumhur ulama sebagaimana yang ditulis oleh Malik, dan hujjah mereka dalam membantah pendapat Ibnu Abbas adalah bahwa kedua

ibu bapak apabila berbarengan mendapatkan warisan sedangkan tidak ada lagi ahli waris lainnya maka bagian ibu 1/3 dan bapak 2/3, demikian juga jika mereka berberengan mendapatkan seperdua warisan sisa setelah dibagi bagiannya suami, maka bagian ibu tetap 1/3 dan bapak 2/3. Pendapat ini lebih *shahih* berdasarkan Qiyas dan penelitian yang mendalam.

Ketiga: Terdapat perbedaan pendapat tentang riwayat sebab turunnya ayat-ayat warisan ini, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni, dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya istri Sa'ad bin Ar-Rabi' berkata, "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Sa'ad telah wafat dan meninggalkan dua anak perempuan dan seorang saudara laki-laki, kemudian dengan sengaja ia mengambil seluruh harta yang ditinggalkan oleh Sa'ad, sedang ia adalah orang yang biasanya menikahi wanita karena hartanya', namun Rasulullah tidak menjawab pertanyaan itu, lalu ia mendatangi Rasulullah lagi dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kedua anak perempuan Sa'ad?,' mendengar hal itu beliau berkata, '*Panggilkan saudara laki-laki Sa'ad*', dan tatkala ia datang menghadap, beliau berkata kepadanya '*Berikan 2/3 kepada kedua anak perempuan Sa'ad, seperdelapan untuk istrinya, dan sisa dari harta warisan itu adalah bagianmu*'."Lafazh hadits ini berasal dari Abu Daud. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya, "Kemudian turunlah ayat yang berkenaan dengan warisan[192], lalu ia berkata.'Hadits ini *shahih*'."

[192] HR. Abu Daud, Kitab Al Fara'id, bab: Hal-hal yang Berkaitan dengan Warisan Anak Kandung (3/121). At-Tirmidzi, Kitab Al Fara'id, bab: Hal-hal yang Berkaitan dengan Warisan Anak-Anak Perempuan, 4,414 dan 415), Ibnu Majah, kitab, Al Fara'id, bab: Fara'id Anak Kandung, 2/908 dan 909) dan Ad-Daraquthni dalam sunannya.

Dalam riwayat lain dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW dan Abu Bakar RA menjengukku di Bani Salimah dengan berjalan kaki, dan keduanya mendapatkanku dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian beliau meminta air dan berwudhu, lalu memercikkannya ke wajahku, setelah itu aku tersadar, kemudian aku bertanya kepadanya, 'Apa yang harus aku lakukan dengan hartaku Wahai Rasulullah?,' lalu turunlah firman Allah SWT, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوۡلَٰدِكُمۡ "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.*"[193] Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahihain*, dan At-Tirmidzi, hanya saja dalam riwayatnya lafazhnya, "Wahai Nabi Allah bagaimana aku membagikan harta kepada anak-anakku?," namun beliau tidak menjawab pertanyaanku, kemudian turunlah firman Allah SWT, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوۡلَٰدِكُمۡ "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.*" At-Tirmidzi berkata, 'Hadits *hasan shahih*'."

Sedangkan pada riwayat Al Bukhari, dari Ibnu Abbas bahwasanya ayat itu turun karena harta itu merupakan hak anak, dan wasiat untuk kedua orang tua, maka hukumnya terhapus dengan ayat yang disebutkan diatas.

Al Muqatil dan Al Kalbi berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan masalah Ummu Kujjah, —sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya—. Berbeda dengan As-Suddi yang menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan anak-anak perempuan Abdurrahman bin Tsabit, saudaranya Hassan bin Tsabit.

Pendapat lain mengatakan bahwa dahulu orang-orang jahiliyah tidak mewariskan hartanya kepada wanita dan anak-anak kecuali orang yang ikut berperang dan membunuh musuhnya, lalu turunlah

---

[193] HR. Al Bukhari, (*Tafsir*, 3/118), Muslim, pada pembahasan tentang *Fara'id* bab: Warisan Orang yag tidak Memiliki Ayah dan Anak, 3/1235)

ayat ini sebagai penjelasan bahwa setiap anak kecil maupun dewasa mendapatkan bagian warisannya, dan ini juga merupakan jawaban kepada semua pertanyaan diatas, oleh karena itu ayat ini diakhirkan turunnya. *Wallahu a'lam.*

Al Kiya Ath-thabari berkata, "Terdapat pada sebagian atsar bahwa apa yang dilakukan pada masa jahiliyah, yaitu tidak memberikan warisan kepada anak kecil terjadi juga pada masa Islam sampai turun ayat yang menghapus hukum tersebut. Namun tidak terdapat hadits yang kuat menyebutkan tentang masalah itu menurut kami dalam penerapan syariat pembagian warisan, akan tetapi yang terdapat dalam riwayat kami sebaliknya bertentangan dengan pernyataan tersebut, sebab ayat ini turun berkenaan dengan warisan Sa'ad bin Ar-Rabi'.

Pendapat lain mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan warisan Tsabit bin Qais bin Syammas, namun pendapat pertama paling *shahih* dalam pandangan ulama hadits. Dimana Rasulullah SAW meminta dikembalikan harta warisan yang menjadi hak kedua anak perempuan Sa'ad dari pamannya. Seandainya hal tersebut telah ditetapkan sebelumnya dalam syariat Islam tentunya Nabi SAW tidak akan memintanya kembali, dan juga tidak terdapat dalam syariat kita bahwa seorang anak akan diberikan harta warisannya sampai ia ikut berperang dengan menggunakan kuda dan membela kaum wanita.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Ini merupakan pendapat Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi, ia berkata, 'Turunnya ayat ini menunjukkan titik terang yang sangat jelas, yaitu apa yang dilakukan orang-orang arab pada masa jahiliyah tidak terjadi dan disetujui oleh

Islam pada masa awal-awalnya. Bahkan dengan sengaja mendiamkan dan menyetujuinya, sebab andaikan hal itu telah ditetapkan dan disyariatkan tentunya Nabi SAW tidak akan memutuskan hukum antara paman dan keponakannya dengan mengembalikan harta warisan yang telah ia ambil dari mereka.

Suatu hukum yang pernah berlaku kemudian datang hukum lainnya dan menghapuskannya maka hal itu akan mempengaruhi hukum tersebut kedepan, oleh karena itu hukum yang terdahulu tidak bertentangan dengan hukum yang baru bahkan mengangkat ketidak adilan dan kezhaliman tersebut, pendapat ini diutarakan oleh Ibnu Al Arabi.

Keempat: Firman Allah: يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.*" Ulama-ulama Asy-Syafi'iyyah berpendapat, bahwa firman Allah SWT, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.*" Ayat ini pada hakekatnya berkaitan dengan warisan anak-anak kandung, sedangkan cucu masuk dalam bahasan ini secara majazi, dan jika ia bersumpah bahwa ia tidak memiliki anak padahal ia memiliki cucu maka ia tidak berdosa, dan jika ia berwasiat kepada anak seseorang maka anak tersebut tidak dikatagorikan sama kedudukannya dengan cucunya.

Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa kedudukannya sama dengan cucunya jika ia tidak memiliki anak kandung, dari sini dapat dipahami bahwa lafazh-lafazh itu tidak berpengaruh terhadap apa yang mereka katakan.

***Kelima*:** Ibnu Al Mundzir berkata, "Berkaitan dengan firman Allah SWT, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu."* Secara tekstual ayat ini menunjukkan bahwa warisan itu wajib kepada semua anak mukmin atau kafir, dan tatkala Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

'Seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir.'[194]

Berdasarkan hadits ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud oleh Allah SWT dalam ayat ini adalah warisan itu berlaku kepada sebagian anak (muslim) dan tidak yang lainnya (kafir), jadi seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir begitu juga seorang kafir tidak dapat mewarisi harta orang muslim berdasarkan lafazh tekstual hadits.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Tatkala Allah SWT berfirman فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡ *"tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu,"* ini menunjukkan bahwa tahanan yang berada di tangan orang-orang kafir tetap mendapatkan warisan jika diketahui bahwa ia masih hidup dan beragama Islam, demikianlah yang dikatakan oleh semua ulama kecuali An-Nakha'i, dimana ia berkata, "Seorang tahanan tidak mendapatkan warisan dan jika tidak diketahui keberadaannya maka ia

---

[194] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Waris (4/170). Muslim pada pembahasan tentang waris (3/1233) dan selain mereka berdua. Ayat ini secara umum menunjukkan bahwa warisan itu adalah bagian semua anak-anak dan tidak ada perbedaan antara kafir dan muslim, pembunuh dan yang tidak membunuh, atau anak nabi dan anak-anak lainnya, akan tetapi hadits nabi mengkhususkan keumuman ayat ini dengan riwayat, "*Seorang mukmin tidak dapat mewarisi harta orang kafir*", dan hadits, "*Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta.*" Juga hadits, "*Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah*". Jadi hadits-hadits ini hanya mengkhususkan kemumuman ayat diatas maka anak-anak yang mendapatkan hak waris hanyalah anak-anak muslim, bukan seorang pembunuh orang yang mewariskannya, ataupun anak-anak para nabi.

dikatagorikan sebagai orang hilang, adapun anak-anak Nabi SAW tidak termasuk dalam keumuman ayat ini, sebab Nabi SAW bersabda,

لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

'Kami tidak mewariskan (harta) dan apa yang kami tinggalkan adalah sedekah[195]*.'*

Masalah ini akan kami bahas selanjutnya pada surah Maryam. Hal itu juga berlaku kepada pembunuh bapak, kakek, saudara, ataupun pamannya dengan sengaja berdasarkan ijma umat bahwa ia tidak mendapat warisan dari orang yang dibunuhnya ataupun dari diyat[196] yang ia bayar sebagaimana yang telah dijelaskan pada surah Al Baqarah.

Namun jika ia membunuhnya dengan tidak sengaja maka ia tidak mendapatkan warisan dari diyatnya dan ia mendapatkan warisan dari harta orang yang dibunuh berdasarkan pendapat Malik.

Pendapat tersebut dibantah oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, Sufyan dan Ahlul Kalam bahwa ia tidak mendapatkan warisan dari harta orang yang dibunuhnya secara tidak sengaja maupun dari diyatnya, sebagaimana telah kami jelaskan juga pada surah Al Baqarah. Hanya saja pendapat Malik lebih *shahih.*

Hal senada juga diungkapkan oleh Ishak, Abu Tsaur, bahkan pendapat ini merupakan pendapat Sa'id bin Al Musayyab, Atha` bin

---

[195] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Fara`id, bab: Sabda Nabi SAW, "*Kami tidak mewarisi harta dan apa yang kami tinggalkan adalah sedekah*". Muslim pada pembahasan tentang Jihad, bab: Sabda Nabi SAW, "*Kami tidak mewarisi harta dan apa yang kami tinggalkan maka ia adalah sedekah*", Malik, pada pembahasan tentang perkataan yang berkaitan dengan warisan Nabi SAW. Dan lainnya.

[196] Lafazh tekstual sabda Nabi SAW, "*Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta orang yang dibunuh.*" Lafazh ini memperkuat pendapat diatas.

Abu Rabah, Mujahid, Az-Zuhri, Al Auza'i dan Ibnu Al Mundzir, sebab hak pewarisan yang telah ditetapkan Allah kepada yang berhak dalam Al Qur`an tidak memberikan pengecualian kecuali terdapat penjelasan dari Sunnah dan Ijma dan setiap pendapat yang menyalahinya tertolak berdasarkan lafazh tekstual ayat yang berkenaan dengan warisan.

***Keenam*:** Ketahuilah bahwa dahulu pemberlakuan warisan pada awal Islam terjadi berdasarkan beberapa sebab: salah satunya adalah karena sumpah, hijrah dan perjanjian, kemudian hukum itu terhapus dengan datangnya ayat yang akan kami jelaskan selanjutnya pada surah yang terdapat firman Allah, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ "*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 33)

Para ulama sepakat bahwa jika pada anak-anak terdapat orang yang berhak mendapatkan bagian warisan tersebut maka ia wajib diberikan bagiannya dan bagi anak laki satu dan anak perempuan setengah bagiannya laki-laki, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهِ

"*Berikanlah bagian warisan itu kepada yang berhak*[197]." Hadits ini diriwayatkan oleh ulama-ulama hadits, yaitu bagian warisan yang telah tertera pada Al Qur`an, dan bagian itu ada enam: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6.

---

[197] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Fara`id, bab: Warisan Anak dari Ayah dan Ibunya (4/165). Muslim pada pembahasan tentang Fara`id, bab: Berikanlah Warisan kepada Ahli Warisnya (3/1233), At-Tirmidzi, pembahasan tentang Fara`id, bab: Warisan Ashabah (kerabat laki-laki dari jalur ayah), (4/418) dan Ad-Darimi pada pembahasan tentang Fara`id.

Kelompok yang mendapatkan bagian 1/2 adalah Anak kandung perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan dari bapak dan suami, dengan syarat ia sendiri menghalangi yang lainnya mendapatkan warisan.

Sementara bagian 1/4 adalah suami jika ia mempunyai anak dan seorang istri atau istri-istri jika mereka tidak memiliki anak.

Adapun bagian 1/8 adalah seorang istri atau istri-istri jika mereka mempunyai anak.

Adapun 2/3 adalah dua anak perempuan atau lebih, dua cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, saudara-saudara perempuan kandung atau saudara-saudara perempuan dari bapak, dan setiap mereka saling menghalangi satu sama lainnya.

Adapun 1/3 adalah ibu dengan syarat suami itu tidak memiliki anak, atau cucu dari anak selama si mayit tidak memiliki saudara-saudara laki maupun perempuan dan dua orang anak dari ibu atau lebih. Sepertiga ini berlaku pada seluruh harta. Sedangkan 1/3 sisa bagi ibu jika ia berbarengan mendapatkan bersama suami atau istri dan bapak, dan hal ini telah kami jelaskan sebelumnya.

Adapun pada masalah kakek dan saudara-saudara laki-laki jika bersama mereka terdapat orang yang berhak mendapatkan warisan maka 1/3 dari sisa harta lebih utama untuk bagian kakek.

Kemudian kelompok yang mendapatkan bagian 1/6 ada tujuh orang yaitu: Ibu-bapak; Kakek jika ada anak dan cucu dari anak laki-laki. Nenek atau beberapa nenek apabila berkumpul. Cucu-cucu perempuan dari anak laki jika bersama mereka ada anak perempuan kandung. Saudara-saudara perempuan dari bapak bersama saudara

perempuan kandung, dan satu anak dari ibu baik laki maupun perempuan.

Kesemua bagian warisan ini tertera di dalam Al Qur`an kecuali bagian kakek dan nenek-nenek berdasarkan hadits Rasulullah SAW, sedangkan sebab-sebab wajibnya bagian warisan ini didasari pada tiga faktor, yaitu:

1. Faktor nasab yang benar
2. Pernikahan yang mengikat
3. *Wala`* (hak pemilikan budak) yang dibebaskan.

Terkadang ketiga faktor ini berkumpul secara bersamaan, contoh dalam pembagian warisan; suami, budaknya istri dan pamannya (istri), atau berkumpul dua faktor; suaminya dan budaknya, dan terkadang suaminya dan pamannya, maka orang ini mewarisi dari dua arah, sehingga ia mendapatkan keseluruhan harta jika ia sendiri, seperdua dari sebab pernikahan dan seperdua lainnya dari sebab *wala`* atau *nasab*. Contoh lainnya warisan yang dibagikan kepada istri dan anak suami dan budak suami, maka ia mendapatkan separuh dari sebab *wala`*.

***Ketujuh*:** Tidak dibenarkan membagi harta warisan selama utang dan wasiat belum ditunaikan, oleh karena itu jika salah seorang wafat maka untuk menunaikan kewajiban dan haknya, pengurusannya diambil dari harta yang ditinggalkannya, kemudian mengkafani dan menguburkannya, lalu menunaikan utang-utangnya berdasarkan urutan-urutannya, setelah itu baru mengeluarkan tidak lebih dari 1/3 hartanya untuk menunaikan wasiatnya berdasarkan urutan-urutannya

pula dan sisa harta dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Adapun jumlah ahli waris tujuh belas orang, sepuluh dari kalangan laki-laki, yaitu;

1. Anak
2. Cucu laki-laki dari anak laki dan keturunan selanjutnya
3. Bapak
4. Kakek dari bapak dan seterusnya
5. Saudara laki-laki
6. Anak laki dari saudara laki-laki (keponakan)
7. Paman dari pihak bapak
8. Keponakan dari pihak bapak
9. Suami
10. Budak laki-laki

Sedangkan dari kalangan wanita terdapat tujuh orang, yaitu;

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki dan keturunan selanjutnya
3. Ibu
4. Nenek seterusnya ke atas
5. Saudara perempuan
6. Istri
7. Budak wanita yang dimerdekakan

Kedelapan**:** Firman Allah: فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ "*Tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu,*" mencakup setiap anak yang hidup ataupun janin yang berada dalam kandungan ibunya, baik yang dekat seperti dari anak laki-laki atau jauh seperti dari cucu laki-laki dari anak laki, baik laki maupun perempuan selain orang kafir sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sebagian ulama berpendapat, "Bermakna hakikat pada *al adnain* (dekat) dan *majazi* pada *al ab'adin* (jauh)".

Pendapat lain mengatakan bahwa ia bermakna hakikat pada semua jenjang, sebab ia dari keturunannya, juga hanya saja mereka mewarisi berdasarkan orang yang terdekat dengan mereka, firman Allah, 'يَا بَنِي آدَمَ "*Hai anak Adam.*" dan juga sabda Rasulullah SAW, أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ "*Aku adalah pemimpin anak Adam*", kemudian beliau bersabda, يَا بَنِي إِسْمَاعِيْلَ ارْمُوا فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا "*Wahai anak cucu Ismail panahlah sesungguhanya bapak kamu (Ibrahim) dahulu mahir melempar*".

Kecuali terdapat perbedaan budaya dalam penggunaan makna hakekat *adnaian*, oleh karena itu jika terdapat anak kandung maka cucu laki dari anak laki-laki tidak mendapatkan warisan sebab terhalang oleh ayahnya. Ini merupakan ijma para ulama.

Sebaliknya jika tidak ada anak kandung laki-laki namun ada cucu laki-laki dari anak-laki-laki maka pembagian warisan dimulai anak perempuan kandung, dan mereka mendapatkan 2/3 dari harta warisan tersebut, lalu 1/3 dari sisa harta itu diberikan kepada cucu laki dari anak laki-laki, jika mereka berada pada level terendah atau lelaki tersebut lebih rendah kedudukannya dari pada anak-anak perempuan maka bagiannya adalah dua bagian wanita (dua banding satu) dan ini merupakan pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan ahlul kalam, demikian

juga yang dikatakan oleh ahlul ilmi dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang sesudahnya.

Kecuali riwayat yang berasal dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata, "Jika terdapat satu orang cucu laki-laki dari anak laki-laki dan satu orang cucu perempuan dari anak laki-laki maka cucu laki-laki mendapatkan bagian lebih besar darinya yaitu; dua bagiannya cucu perempuan. Sedangkan jika jumlah cucu perempuan lebih banyak dari cucu laki-laki maka mereka (cucu perempuan) mendapatkan 2/3 dari harta tesebut berdasarkan firman Allah SWT, فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ *"Dan jika jumlah mereka(wanita) itu lebih dari dua maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan,"* oleh karena itu walaupun jumlah mereka banyak maka mereka hanya mendapatkan 2/3.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat ini juga diungkapkan oleh Ibnu Al Arabi dan penjelasan ini berasal dari Ibnu Mas'ud, sedangkan yang disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir dan Al Baji dari Ibnu Mas'ud, bahwa tidak ada keutamaan anak-anak perempuan kandung daripada cucu-cucu laki-laki dari anak laki-laki, selama tidak terdapat cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, bahkan keduanya tidak dibedakan. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Abu Tsaur, dan juga Ibnu Umar, ia berkata, 'Namun Ibnu Mas'ud berpendapat beda, ia berkata, 'jika telah sempurna bagian anak-anak perempuan 2/3 dari warisan maka sisa dari harta itu adalah bagian cucu-cucu laki-laki dari anak laki-laki selama mereka tidak memiliki saudara perempuan atau orang-orang yang berhak dari generasi atas mereka yaitu cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki dan juga keturunan di bawah mereka.

Pendapat ini juga dianut oleh Abu Tsaur dan Daud bin Ali. Pendapat semisalnya juga diriwayatkan berasal dari Alqamah. Dalil mereka berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَمَا أَبْقَتِ الفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"*Bagikanlah harta warisan kepada ahli warisnya berdasarkan kitab Allah dan jika terdapat sisa harta warisan tersebut maka ia menjadi bagian anak laki-laki*[198]." HR. Al Bukhari, Muslim dan lainnya.

Sedangkan dalil jumhur ulama, firman Allah SWT, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*", karena cucu dari anak laki-laki kedudukannya sama dengan anak laki-laki, hal ini didasari oleh pertimbangan yang mendalam dan Qiyas bahwa orang-orang yang dikelompokkan dalam keturunan dari bapak kedudukannya sama dengannya dalam pembagian harta dan harus dikelompokkan dalam kelompok yang mendapatkan sisa harta, seperti anak kandung laki-laki, maka hal itu juga berlaku pada cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara perempuannya, sebagaimana hal yang sama berlaku pada anak kandung dari saudara perempuannya.

Jika orang yang berhujjah dengan pendapat Abu Tsaur dan Daud mengatakan bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki tidak

---

198 HR. Al Bukhari pembahasan tentang Fara`id (4/167), dengan lafazh yang sedikit berbeda. Muslim pembahasan tentang Fara`id (3/1234) hanya saja terdapat lafazh yang sedikit berbeda.

mendapatkan warisan sedikitpun dari sisa harta tersebut setelah diambil 2/3 jika ia sendirian, maka jawabnya, jika ia bersama saudara laki-lakinya maka ia memperkuat kedudukannya untuk mendapatkan warisan dan ia dikelompokkan kedalam *ashabah ma'ahu*, (karena sebab keberadaannya [saudara laki-lakinya] maka ia [saudara perempuannya] juga mendapatkan warisan), hal ini berdasarkan firman Allah SWT, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ, jadi cucu perempuan dari anak laki-laki itu termasuk anak-anak yang disebutkan oleh ayat ini.

Kesembilan: Firman Allah: فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "*Dan jika jumlah mereka(wanita) itu lebih dari dua maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan.*" Pada ayat ini Allah SWT menentukan bagian warisan untuk seorang anak perempuan atau saudara perempuan seperdua, sedangkan jika jumlah mereka dua atau lebih maka mereka mendapatkan 2/3 dan Al Qur`an tidak menetapkan keduanya mendapatkan bagian sendiri-sendiri. Oleh karena itu para ulama berbicara tentang dalil yang mewajibkan bagian warisan keduanya adalah 2/3.

Pendapat lain mengatakan hal itu berdasarkan ijma umat, namun pendapat tersebut tertolak, sebab berdasarkan hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia memberikan bagian warisan dua anak perempuan seperdua[199], karena Allah SWT berfirman, فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "*Dan jika jumlah mereka(wanita) itu lebih dari dua maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan.*" Kalimat ini menunjukkan syarat dan bagiannya. Ia berkata lagi, "Maka saya tidak memberikan dua anak perempuan 2/3".

[199] Riwayat ini berasal dari Ibnu Abbas dan Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (3/512).

Pendapat lain mengatakan bahwa keduanya diberi bagian 2/3 berdasarkan qiyas dengan dua saudara perempuan karena Allah SWT berfirman pada akhir surah An-Nisaa`, وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "*Dan jika ia (si mayit) mempunyai saudara perempuan maka baginya seperdua dari harta yang ia tinggalkan*", juga firman Allah, فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "*Dan jika jumlah mereka (wanita) itu lebih dari dua maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan*" jadi bagian warisan dua anak perempuan sama dengan dua saudara perempuan yaitu mereka mendapatkan 2/3.

Demikian juga bagiannya saudara perempuan yang jumlahnya lebih dari dua sama dengan anak-anak perempuan, dan ini jelas tertera pada bagian saudara perempuan dan ijma ulama mempertegas pendapat tersebut dan juga hal itu dapat diterima oleh akal sehat.

Pendapat lain mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bagian warisan dua anak perempuan 2/3, sebab dikala ia dan saudara laki-lakinya mendapat bagian warisan, ia mendapatkan 1/3 dari harta tersebut dengan syarat ia tidak memiliki saudara perempuan lainnya, oleh karena itu berdasarkan ayat ini juga dapat dipahami bahwa bagi dua anak perempuan 2/3". Ini juga merupakan pendapat Ismail Al Qadhi dan Abul Abbas Al Mubarrad.

An-Nuhas berkata, "Hujjah ini keliru menurut pendapat para peneliti, karena perbedaan itu terjadi pada bagian dua anak perempuan bukan satu anak perempuan, oleh karena itu orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka mengatakan, 'apabila si mayit meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan maka bagian dua anak perempuan adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan, dan ini menunjukkan bahwa bagian tersebut adalah bagian yang wajib dibagi'."

Pendapat lain mengatakan bahwa kata, فَوْقَ bermakna tambahan atau lebih, yaitu jika jumlah perempuan-perempuan itu lebih dari dua, seperti firman Allah SWT, فَٱضْرِبُوا۟ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ *"Maka penggallah kepala mereka"*, (Qs. Al Anfaal [8]: 12), yaitu tengkuk-tengkuk mereka. Kemudian pendapat mereka ditolak oleh An-Nuhas dan Ibnu Athiyyah, keduanya berkata[200], "Pendapat ini keliru, sebab dalam bahasa Arab tidak boleh menambahkan *zharaf* (kata keterangan) dan kata-kata benda selain pada maknanya", bahkan Ibnu Athiyyah berkata, "Firman Allah, فَٱضْرِبُوا۟ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ *"Maka penggallah kepala mereka"*, (Qs. Al Anfal [8]: 12), adalah kalimat yang *fasih,* dan kata *fauqa* pada kalimat tersebut tidak bermakna tambahan akan tetapi ia bersifat *muhkamah* (penentu) pada maknanya, karena memenggal kepala wajib dilakukan diatas sebuah tulang yang berbatasan dengan kepala, sebagaimana yang dikatakan oleh Duraid bin Ash-Shamah, 'dibawah kepala, diatas tulang leher, demikianlah aku memenggal tengkuk-tengkuk para musuh'.

Adapun hujjah yang paling kuat bahwa dua anak perempuan mendapatkan bagian 2/3 berdasarkan hadits *shahih*[201] yang diriwayatkan dengan *asbabun nuzul*-nya (sebab-turunnya), juga bahasa penduduk Hijaz, bani Asad, 1/3, seperempat sampai sepersepuluh, dan bahasa bani Tamim —dengan men-*sukun*-kan huruf *lam*— sampai sepersepuluh.

***Kesepuluh*:** Firman Allah: وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ *"Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta."* Nafi' dan Ahlul Madinah membacanya وَٰحِدَةٌ dengan me-

---

[200] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (3/513), *I'rab Al Qur'an* (1/439).

[201] Hadits ini berkenaan dengan kedua anak perempuan Sa'ad bin Ar-Rabi' yang telah dijelaskan sebelumnya.

rafa'-kannya[202] yang bermakna *waqa'at* dan *hadatsat* (menjadi), dan kalimat ini maknanya sempurna.

Para ulama lainnya membacanya dengan me-*nashab*-kannya (وَٰحِدَةً). An-Nuhas berkata "Ini merupakan qira`ah yang baik" artinya: apabila wanita yang ditinggalkan atau anak perempuan وَاحِدَةً (satu orang), seperti pada ayat, فَإِن كُنَّ نِسَآءً jika terdapat cucu laki-laki dari anak-anak perempuan bersama anak-anak kandung perempuan, dan jumlah mereka lebih dari dua maka mereka menghalangi cucu laki-laki dari anak-anak perempuan mendapatkan warisan, dan mereka hanya mendapatkan hak waris 2/3, namun jika terdapat seorang anak kandung perempuan maka seorang cucu perempuan dari anak laki-laki atau beberapa cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian bersama anak-anak kandung perempuan, jadi mereka mendapatkan warisan sebanyak *takmilah atstsulutsain* (jumlah sisa harta yang menyempurnakan 2/3), karena 2/3 adalah bagian warisannya dua anak perempuan atau lebih dan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki kedudukannya sama dengan anak anak perempuan jika mereka tidak ada.

Demikian juga cucu-cucu laki-laki dari anak laki-laki sama kedudukannya dengan anak laki-laki jika mereka tidak ada dalam masalah *hijib* (menghalangi lainnya) dan warisan, dan tatkala mereka yang berhak tidak ada maka seorang cucu perempuan mendapatkan 1/6, dan ia lebih berhak mendapatkan 1/6 dari pada saudara kandung perempuan si mayit. Pendapat ini merupakan pandangan jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, kecuali riwayat yang berasal dari Abu Musa dan Sulaiman bin Abu Rabi'ah, yang mana mereka

---

[202] *Alaa ma'na* berarti: *Kaana* bermakna *waqa'a* dan *hadatsa*, sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nuhas dalam, *I'rab Al Qur`an* (1/440), Ibnu Athiyyah, (*Tafsir Ibnu Athiyyah*, 1/ 514).

berpendapat bahwa anak perempuan mendapatkan seperdua, Sementara seperdua sisanya adalah milik saudara perempuan si mayit, sedangkan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan bagian sedikitpun, namun terdapat riwayat yang *shahih* yang berasal dari Abu Musa bahwa beliau meralat kembali pendapatnya yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Adam menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Abu Qais menceritakan kepada kami, aku mendengar Hudzail bin Syarahbil berkata[203], "Abu Musa ditanya tentang bagian warisan anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan, kemudian ia menjawab, 'untuk anak perempuan seperdua dan seperdua sisanya untuk saudara perempuan,' lalu Ibnu Mas'ud datang selanjutnya lelaki itu membuntuti Ibnu Mas'ud dan kemudian menemuinya, setelah itu ia mengutarakan apa yang difatwakan oleh Abu Musa, lalu Ibnu Mas'ud berkata, 'Sungguh kalau demikian aku telah tersesat dan aku tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk!, aku memutuskan masalah ini berdasarkan apa yang diputuskan oleh Nabi SAW bahwa bagi anak perempuan seperdua, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/6 (*takmilatust tsulutsain*) dan sisa harta untuk saudara perempuan si mayit'.

Kemudian kami menemui Abu Musa lalu memberitahukannya tentang fatwa Ibnu Mas'ud, saat ia mendengar hal itu ia berkata, 'kalian jangan menanyaiku jika kalian memiliki berita (yang lebih benar)[204]'. Jadi jika cucu perempuan dari anak laki-laki atau beberapa

---

[203] Hudzail adalah Ibnu Syurahbil Al Audi Al Kufi dan seorang perawi yang *tsiqah, Mukhdharim* (penyair dua decade masa jahiliyah dan islam). Lih. *Taqrib At-Tahdzib* (2/317).

[204] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang Fara`id, bab: Warisan anak perempuan dari anak laki-laki bersama anak perempuan (4/166).

cicit perempuan dari anak cucu laki-laki menempati kedudukannya atau juga lebih rendah darinya maka mereka mendapatkan bagian karena *ahsabah*, jadi bagian seperdua dibagi kepada mereka berdua, sebab bagi laki-laki mendapatkan dua bagiannya perempuan berapapun bilangannya —hal ini berbeda dengan pendapat Ibnu Mas'ud yang telah dijelaskan sebelumnya— jika terdapat anak-anak kandung perempuan atau seorang anak kandung perempuan maka bagian cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki 2/3.

Hal tersebut juga berlaku pada kasus saudara perempuan dari bapak dan seorang ibu, serta beberapa saudara perempuan dan beberapa saudara laki-laki dari bapak: maka bagian saudara perempuan dari bapak dan ibu mendapatkan seperdua, sedangkan sisanya adalah bagian beberapa saudara laki-laki dan beberapa saudara perempuan, selama harta pembagian warisan itu tidak lebih dari 1/6, dan jika lebih dari 1/6 maka mereka mendapat 1/6 (*takmilatuts tsulutsain*), dan mereka tidak mendapatkan lebih dari itu. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Tsaur.

Kesebelas: Apabila seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil, maka bagian warisan anak itu ditahan sampai jelas kondisi bayinya. Para ulama sepakat bahwa seorang suami yang wafat dan meninggalkan seorang istri yang sedang hamil maka anak yang berada dalam kandungan mendapat warisan dan juga mewariskan jika ia keluar dalam keadaan hidup dan berteriak (menangis)[205]. Sebaliknya mereka berpendapat jika anak itu

[205] *Istihlal ash-shibbi* artinya; bersuara ketika lahir, jika dikatakan, "*Istahalla ash-Shibbi* artinya; bayi itu meninggikan suaranya ketika lahir dengan menangis. Lih. *An-Nihayah* (5/271).

mati maka ia tidak mendapatkan warisan walaupun sempat keluar dalam keadaan hidup dan berteriak.

Sekelompok ulama berpendapat, "Ia (janin) tidak mendapatkan warisan walaupun lahir dalam keadaan bergerak ataupun bersin selama belum berteriak (menangis)." Perkataan ini merupakan pendapat Malik, Al Qasim bin Muhammad, Ibnu Sirin, Asy-Syu'nah, Az-Zuhri dan Qatadah.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, "Apabila diketahui tanda-tanda kehidupan bayi itu dengan gerakan, teriakan, menyusu atau bernafas, maka hukum yang berlaku baginya sebagaimana hukum bayi yang lahir dalam kondisi hidup." Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri dan Al Auza'i.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat yang dilontarkan Asy-Syafi'i perlu ditinjau kembali, selain itu terdapat hadits yang menolak pernyataanya yaitu sabda Nabi SAW,

مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَسْخَةِ الشَّيْطَانِ إِلاَّ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ

"*Tidak seorangpun bayi yang dilahirkan kecuali ia digerakkan*[206] *oleh syetan, maka ia akan menangis dengan keras sebab gerakkan tersebut, kecuali Anak maryam dan ibunya.*"[207] Hadits ini *shahih* dan tidak terhapus dengan nash lainnya.

---

[206] *An-Naskh* artinya: dorongan dan gerakan, *An-Nihayah* (5/32).

[207] HR. Muslim pada pembahasan tentang Keutamaan-Keutamaan, bab: Keutamaan Isa AS (4/1838). Ash-Shuyuthi, *Al Jami' Al Kabir* (3/2911) yang berasal dari riwayat Ahmad dan Ibnu Abu Syaibah, juga riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

Kedua belas: Tatkala Allah SWT berfirman, فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡ kalimat ini mencakup *al khuntsa* yaitu; orang yang memiliki dua jenis kelamin dan para ulama sepakat bahwa ia mendapatkan warisan berdasarkan alat vital yang mengeluarkan air seni, jika air seni keluar dari alat vital laki-laki maka ia mendapatkan warisan seperti seorang lelaki, sebaliknya jika air seni keluar dari alat vital wanita maka ia mendapatkan warisan sebagaimana seorang wanita.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Aku tidak menghafal pendapat Malik tentang masalah ini, akan tetapi Ibnu Al Qasim menyebutkan bahwa ia segan menanyakan hal ini kepada Malik. Apabila air seni keluar melalui kedua alat vital secara bersamaan maka yang menjadi patokan adalah alat kelamin yang lebih dulu mengeluarkan air seni. Pendapat ini dilontarkan oleh Sa'id bin Al Musayyab, Ahmad dan Ishak, pendapat ini juga dikisahkan berasal dari ahlul kalam.

Diriwayatkan oleh Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyab, dimana ia berkata tentang *al khuntsa* bahwa ia mendapatkan warisan berdasarkan alat vital yang mengeluarkan air seni dan jika kedua alat vitalnya mengeluarkan air seni maka yang menjadi patokan adalah alat vital yang pertama kali mengeluarkan air seni, namun jika keduanya mengeluarkan air seni berbarengan maka hukumnya ia mendapatkan warisan separuh laki-dan separuh perempuan.

Ya'kub dan Muhammd berkata, "Ia mendapatkan warisan berdasarkan alat vital yang banyak mengeluarkan air seni." Pendapat ini diceritakan berasal dari Al Auza'i.

An-Nu'man berkata, "Jika kedua alat vital mengeluarkan air seni secara bersamaan maka sulit menentukan hukumnya, namun saya juga tidak sependapat bahwa ia mendapatkan warisan berdasarkan alat vital yang banyak mengeluarkan air seni." Bahkan diriwayatkan juga

darinya bahwa ia menangguhkan hukum tersebut jika terjadi seperti itu. Diriwayatkan pula darinya bahwa ia berkata, "Jika terdapat kesulitan dalam menentukan status hukumnya maka ia diberi bagian yang paling sedikit."

Yahya bin Adam berkata, "Apabila air seni keluar dari alat vital laki-laki kemudian ia mengeluarkan darah haid pada alat vital wanita maka ia mendapatkan warisan berdasarkan alat vital yang mengeluarkan air seni, karena yang disebutkan dalam *atsar,* yaitu ia mendapatkan warisan berdasarkan alat vital yang mengeluarkan air seni.

Sedangkan pendapat Asy-Syafi'i, "Apabila kedua alat vital mengeluarkan air seni secara bersamaan dan salah satunya tidak mendahului yang lain, maka ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan hukumnya, dengan demikian ia diberi bagian sebagaimana seorang wanita dan sisa warisannya ditangguhkan pembagiannya sampai jelas statusnya." Pendapat ini diungkapkan oleh Abu Tsaur.

Asy-Syu'bah berkata, "Ia diberikan separuh bagian laki-laki dan separuh bagian wanita." Hal senada diungkapkan oleh Al Auza'i dan merupakan pendapat madzhab Malik.

Kemudian Ibnu Syas dalam *Jawahir Ats-Tsamaniyyah* yang bermadzhab Malik, seorang ulama Madinah berkata, "Seseorang dikatagorikan seorang *Al Khuntsa* jika ia memiliki dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki dan perempuan lalu kedua kelamin tersebut mengeluarkan air seni, maka hukum yang berlaku padanya berdasarkan alat vital yang mengeluarkan air seni, namun jika air seni keluar dari kedua alat vital maka yang menjadi patokan adalah banyaknya air seni yang keluar dari keduanya dan jika keduanya sama

maka yang menjadi patokan adalah alat vital yang lebih dahulu mengeluarkan air seni.

Jika masih sama maka yang menjadi patokan selanjutnya adalah tumbuhnya jenggot pada laki-laki dan membesarnya payu dara yang keduanya sama standarnya dengan payudara wanita pada umumnya, jika keduanya masih sama maka yang menjadi patokan lagi adalah waktu balighnya seseorang, oleh karena itu jika ditemukan ia mengalami haid maka ia dihukumi sebagai seorang wanita. Sebaliknya jika ia mendapatkan mimpi basah lebih dahulu maka ia dihukumkan dengan hukum seorang lelaki dalam warisan, dan terakhir jika ia mengalami keduanya secara bersamaan maka sulit untuk menentukan status hukumnya.

Hal ini juga berlaku pada seorang yang tidak memiliki alat vital yaitu tidak memiliki alat kelamin lelaki ataupun perempuan, hanya saja air seninya keluar dari tempat lain maka hukum pembagiannya dilihat setelah ia baligh sampai kelihatan tanda-tanda dewasa, jika masih sama juga maka sulit untuk menentukan status hukumnya. Dan kami menentukan kesulitan ini dengan membagikannya separuh bagian laki dan perempuam.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Pernyataan ini merupakan pendapat yang disebutkan oleh para ulama tentang *Al khuntsa Al Musykil* (yang sulit ditentukan jenis kelaminnya) dan pernyataan ini telah kami isyaratkan pada surah Al Baqarah dan pijakan surah ini menyatakan bahwa hak warisnya didasarkan kepada salah satu jenis gendernya yaitu kecondongan struktur fisik dan sex (alat kelamin), hal ini juga diriwayatkan oleh Ali RA dan demikianlah yang ia putuskan hukumnya.

Beberapa ulama mencoba membuat syair tentang *Al khuntsa* dalam bait-bait yang sangat banyak, salah satunya:

Sesungguhnya patokan seorang Al Khuntsa Al Musykil

Adalah membesarnya payu dara, tumbuhnya jenggot dan alat vital

Abul Walid bin Ar-Rusyd berkata, "Seorang *khuntsa musykil* tidak dihukumkan sebagai seorang suami atau istri bahkan bapak atau ibu."

Seorang bertanya kepadanya (ibnu Rusyd), "Bagaimana jika ia (*khuntsa musykil*) melahirkan anak laki-laki dan menghamilkan wanita (istrinya) yang juga melahirkan anak laki-laki?," Ibnu Rusyd menjawab, "Jika hal itu terjadi maka ia mendapatkan bagian warisan sebagai seorang ayah secara sempurna sebab anak yang berasal dari spermanya dan ia mendapatkan warisan sebagai seorang ibu karena ia yang mengandungnya, namun kasus seperti ini mustahil terjadi. *Wallahu a'lam.*

Diriwayatkan dalam *Sunan Ad-Daraquthni*, dari Abu Hani` Umar bin Basyir, ia berkata, "Amir bin Sya'bi ditanya tentang anak yang bukan laki maupun perempuan dan juga tidak memiliki alat kelamin laki maupun perempuan, air seni dan kotorannya keluar dari pusarnya, kemudian lelaki itu bertanya tentang bagian warisannya, lalu Amir menjawab, "Ia mendapatkan separuh bagian laki dan separuh bagian permpuan.[208]"

Ketiga belas: Firman Allah: وَلِأَبَوَيْهِ *"dan bagi kedua ibu bapaknya"*, yang dimaksud disini adalah kedua orang tua si mayit dan ini juga merupakan ungkapan sindiran kepada orang-orang yang tidak

---

[208] HR. Ad-Daraquthni, (*Al fara`id,* 4/81).

disebutkan, yang demikian itu dibolehkan berdasarkan perkataan yang mengisyaratkan hal tersebut, seperti pada firman Allah, حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ *"Sampai kuda itu hilang dari pandangan"*, (Qs. Shaad [38]: 32), dan firman-Nya, إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ *"Sesungguhnya kami telah menurunkannya (Al Qur`an) pada malam lailatul qadar"*, (Qs. Al Qadr [97]: 1).

Juga pada firman-Nya, ٱلسُّدُسُ *"Seperenam"*, kalimat ini di-*rafa'*-kan karena kedudukannya sebagai *mubtada`*, sedangkan kalimat sebelumnya adalah *khabar*, demikian juga pada *ats-tsuluts dan as-sudus*, نِصْفُ مَا تَرَكَ dan فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ, وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ juga, وَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ lalu pada firman, لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ.

Kata *abwaan* adalah bentuk *tatsniyah* dari kata *al ab* dan *al abah* (ayah dan ibu, dimana lafazh terakhir ditujukan kepada seorang ibu). Sebagian orang arab membedakan penyebutan keduanya menjadi satu, namun hanya menyebutkan kata yang paling dikenal dari keduanya atau sering dipakai, sehingga perkataan itu enak didengar dan benar, seperti; ayah dan ibu disebut *abawaani*, matahari dan bulan disebut *Qamarani,* malam dan siang disebut *malawaani,* demikian juga penyebutan *Al Umaraani* untuk Abu Bakar dan Umar.

Penggunaan *Al Qamar* lebih diutamankan dari pada matahari sebab penyebutannya lebih mudah diingat, begitu juga pada penyebutan *Umaraa*ni pada Umar, sebab masa pemerintahan Umar lebih panjang dan lebih gemilang dari pada masa Abu Bakar. Sedangkan orang yang menyatakan bahwa *al Umaraani* adalah Umar bin Al Khaththab dan Umar bin Abdul Aziz tidaklah benar, sebab para sahabat telah menyebutkan *Al Umaraani* sebelum mereka bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz.

Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syajari, namun perkataan firman Allah SWT, وَلِأَبَوَيْهِ tidak termasuk generasi atas bapak yang berasal dari anak yang paling terendah kedudukannya yang disebutkan pada firman Allah SWT, أَوْلَٰدِكُمْ sebab lafazh, وَلِأَبَوَيْهِ lafazh yang berbentuk *mutsanna* tidak menunjukkan makna umum ataupun jamak, berbeda dengan kalimat, أَوْلَٰدِكُمْ dan hujjah yang membenarkan pernyataan ini adalah firman Allah SWT, فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا "*Jika ia tidak mempunyai anak maka kedua orangtuanya mendapatkan warisan, dan bagi seorang ibu 1/3*" disini Ibu lebih tinggi kedudukannya dari nenek sebab nenek tidak mendapatkan 1/3 berdasarkan ijma ulama, oleh karena itu nenek tidak termasuk dalam ayat yang disebutkan diatas, demikian juga dengan kakek memiliki ketentuan yang berbeda.

Sedangkan yang menyatakan bahwa hukum seorang kakek dalam warisan sama dengan seorang bapak dan dapat menghalangi saudara-saudara laki-laki adalah Abu Bakar Shiddiq dan tiada seorang sahabat pada masa hidupnya yang menentangnya, namun mereka berbeda pendapat setelah beliau wafat. Pendapat ini juga diungkapkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Aisyah, Mu'adz bin Jabal, Ubai bin Ka'ab, Abu Ad-Darda` dan Abu Hurairah, mereka semua memberlakukan kedudukan seorang kakek dalam warisan selama tidak ada ayah, yaitu bagian warisannya sama dengan ayah yang menghalangi saudara-saudara laki-laki secara keseluruhan dan mereka tidak mewarisi bersama kakek walaupun sedikit.

Pendapat ini pun diungkapkan oleh Atha`, Thawus, Al Hasan dan Qatadah, hal senada juga dikatakan Abu Hanifah, Abu Tsaur dan Ishak, mereka berhujjah dengan firman Allah SWT, مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ "*Agama ayah kalian Ibrahim*", (Qs. Al Hajj [22]: 78), dan juga

firman-Nya, يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ "*Wahai anak-anak Adam*", (Qs. Al A'raf [7]: 26), juga sabda Rasulullah SAW,

يَا بَنِي إِسْمَاعِيْلَ ارْمُوا فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَمِيًا

"*Wahai anak cucu Ismail memanahlah sesungguhnya bapak kamu (Ibrahim) dahulu seorang pemanah.*[209]"

Ali bin Abu Thalib, Zaid dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa kakek mendapatkan warisan bersama saudara-saudara laki-laki dan bagiannya tidak kurang dari 1/3 ketika mereka mendapatkan warisan bersama saudara-saudara laki-laki dari ayah, dan seorang ibu atau ayah, kecuali terdapat keluarga yang lebih berhak dari mereka, maka mereka mendapatkan bagian tidak kurang dari 1/6 berdasarkan pendapat Zaid. Pernyataan ini juga merupakan pendapat Malik, Al Auza'i, Abu Yusuf, Muhammad dan Asy-Syafi'i.

Sedangkan Ali mengikutkan antara saudara-saudara laki-laki dengan kakek mendapatkan 1/6, dan tidak kurang dari 1/6 jika ia bersama *Ashabul furudh* (ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya) dan lainnya. Pernyataan ini merupakan pendapat Ibnu Abu Laila dan sekelompok ulama.

Para ulama sepakat bahwa seorang kakek tidak mendapatkan warisan selama ayah masih hidup dan seorang anak menghalangi ayahnya mendapatkan warisan, oleh karena itu para ulama meletakkan posisi kakek pada posisi ayah ketika dihalangi dan mendapatkan bagian warisan selama si mayit tidak memiliki ayah yang paling dekat hubungan darah dengannya dalam segala kondisi.

Kemudian jumhur ulama juga berpendapat bahwa seorang kakek menggugurkan hak waris keponakan laki-laki dari anak lelaki, hanya

---

[209] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

saja diriwayatkan dari Sya'bi dari Ali bahwa keponakan laki-laki dari anak laki-laki kedudukannya seperti saudara-saudara laki-laki dalam warisan dan bantahan mereka terhadap pendapat jumhur bahwa seorang lelaki tidak menjadikan saudara perempuannya *ashabah* maka bagian kakek tidak dibagi seperti seorang paman dan anak paman.

Asy-Sya'bi berkata, "Hak pewarisan seorang kakek berlaku pertama kali dalam Islam pada masa Umar bin Al Kaththab, tatkala Ibnu Ashim bin Umar wafat dan meninggalkan dua saudara lelakinya, kemudian Umar berkeinginan ikut campur dalam hal itu dan mengambil bagiannya, lalu ia bermusyawarah dengan Ali dan Zaid tentang masalah itu kemudian mereka berdua memberikannya suatu perumpamaan, setelah itu Umar berkata, 'Seandainya bukan karena kesepakatan pendapat kalian berdua tentunya aku berpendapat bahwa anakku tidak mendapatkan bagian begitu juga aku sebagai ayahnya."

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, bahwasanya Umar bin Al Kaththab meminta izin kepadanya untuk masuk, kemudian ia mengizinkannya sedangkan pada saat itu ia sedang disisir oleh budak perempuannya, kemudian ia mengangkat kepalanya, lalu Umar berkata kepadanya, "Biarkan dia menyisirmu", mendengar hal tersebut Zaid berkata, "Wahai Amirul Mukminin andaikan engkau mengutus orang untuk memanggilku tentu aku yang akan mendatangimu", Umar berujar, "sesungguhnya aku yang mempunyai keperluaan dan aku mengunjungimu untuk meminta pendapatmu tentang urusan warisan seorang kakek", Zaid berkata, "Jangan begitu!, lalu apa pendapatmu tentangnya?," Umar berkata, "Hal ini tidak ada hubungannya dengan wahyu oleh karena itu bisa ditambah atau dikurangi bagiannya, bahkan ini bertumpu pada hasil ijtihad dan jika pendapatmu sesuai denganku maka aku akan ikuti, jika tidak sesuai maka tidak mengapa,"

Namun Zaid enggan menjawabnya, lalu Umar keluar dengan marah, sambil berkata, "Aku mendatangimu dan aku sangka engkau akan menyelesaikan masalahku," kemudian setelah itu ia mendatanginya sekali lagi pada waktu yang sama dengan pertama kali ia datang, dan Zaid tetap tidak menjawab, lalu ia berkata, "Aku akan menuliskan jawabannya pada lembaran kulit," dan ia menuliskan sebuah pereumpamaan, "Sesungguhnya masalahnya itu seperti sebuah pohon yang tumbuh pada sebuah batang pohon, kemudian tumbuh padanya beberapa cabang-cabang, maka batang pohon itu memberikan air kepada cabang-cabang pohon, jika engkau memotong cabang pohon pertama maka airnya akan diberikan kepada cabang lain dan jika engkau memotong cabang kedua maka airnya akan kembali ke pohonnya."

Lalu ia memberikannya kepada Umar, setelah itu Umar berkhutbah dihadapan khalayak ramai dan ia membacakan tulisan yang tercantum pada lembaran kulit itu kepada mereka dan ia pun berkata, "Sesungguhnya Zaid berfatwa tentang masalah bagian warisan seorang kakek sedangkan aku telah mempraktekkannya."[210]

Padahal Umar adalah kakek pertama dan ingin mengambil harta itu semuanya, yaitu harta cucu laki-laki dari anak laki-lakinya tanpa membagikan bagian saudara-saudara laki-laki si mayit dan setelah itu Umar bin Al Kaththab membagikan bagian mereka.

Keempat belas: Para ulama sepakat bahwa bagian warisan nenek adalah 1/6 selama si mayit tidak memiliki ibu, dan mereka juga sepakat bahwa seorang ibu menghalangi nenek dari pihaknya dan dari pihak bapak untuk mendapatkan warisan, bahkan seorang ayah tidak

---

[210] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Fara`id (4/93 dan 94)

menghalangi nenek dari pihak ibu untuk mendapatkan warisan, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang warisan seorang nenek dan anak laki-lakinya yang masih hidup.

Sekelompok ulama berpendapat, "Seorang nenek tidak mendapatkan warisan jika anak laki-lakinya masih hidup". Pendapat ini diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, Utsman dan Ali, pernyataan ini juga diungkapkan oleh Malik Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Tsaur dan ahlul kalam.

Ulama lain berpendapat, "Seorang nenek mendapatkan bagian warisan bersama anak laki-lakinya." Pendapat ini diriwayatkan berasal dari Umar, Ibnu Mas'ud, Utsman, Ali dan Abu Musa Al Asyari, pendapat ini juga diungkapkan oleh Syuraih, Jabir bin Zaid, Ubaidullah bin Al Hasan, Syarik, Ahmad, Ishak dan Ibnu Al Mundzir, kemudian ia berkata, "Sebagaimana seorang kakek tetap mendapatkan warisan selama tidak ada ayah demikian juga nenek tidak ada yang menghalanginya mendapatkan warisan selama ia tidak dihalangi oleh ibu."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah, ia berkata tentang masalah seorang nenek yang mendapatkan warisan bersama anak laki-lakinya, "Sesungguhnya ia adalah nenek yang pertama kali Rasulullah putuskan bagian warisannya 1/6 bersama anak laki-lakinya yang masih hidup."[211]

Kelima belas: Para ulama berbeda pendapat tentang bagian warisan nenek-nenek, Malik berpendapat, "Mereka tidak mendapatkan

---

[211] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Al fara`id, bab: Warisan Seorang Nenek Bersama Anak Laki-Lakinya (4/421), kemudian ia berkata, "Hanya hadits ini yang diriwayatkan secara *marfu'*."

warisan kecuali dua orang, yaitu; nenek dari ibu, nenek dari bapak dan ibu-ibu mereka berdua." Pendapat ini diriwayatkan oleh Abu Tsaur, Asy-Syafi'i dan beberapa ulama dari kalangan tabi'in dan jika salah satu dari mereka berdua mendapatkan bagian sendiri maka bagiannya adalah 1/6, namun jika keduanya sama dalam status kedekatan mereka kepada si mayit maka bagian 1/6 untuk mereka berdua, hal ini juga berlaku ketika jumlah mereka banyak jika mereka berada pada level terendah yang sama dan ini telah disepakati bersama, namun jika kedekatan hubungannya berasal dari ibu maka ia mendapatkan 1/6 tanpa yang lainnya, dan jika kedekatannya berasal dari ayah maka bagiannya bersama nenek yang lebih dekat dengan ibu si mayit walaupun jauh hubungannya.

Demikian juga seorang nenek tidak mendapatkan warisan bersama ibu dari ayah dan seorang ibu dalam satu kondisi, ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit dan juga pendapat Malik dan penduduk Madinah. Pendapat lain mengatakan, "Para nenek sama hukumnya dengan ibu-ibu, jika mereka berkumpul bersama maka mereka mendapatkan 1/6 sebagaimana orang yang terdekat dengan mereka.

Hal tersebut juga berlaku pada bapak-bapak, jika jumlah mereka banyak maka bagian warisan mereka sebagaimana bagian orang yang terdekat dengan mereka, juga pada anak-anak, saudara-saudara laki-laki, anak-anak (keponakan) dari saudara-saudara laki-laki, dan anak-anak paman dari ayah jadi bagian warisan mereka dihukumkan kepada orang yang paling dekat kepada mereka, dan terakhir hal itu berlaku pada ibu-ibu.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat inilah yang paling *shahih* dan ini merupakan pendapatku juga, sedangkan Al Auza'i memberikan bagian warisan kepada tiga orang nenek, mereka adalah; seorang

nenek yang berasal dari pihak ibu, dan dua orang nenek dari pihak ayah." Pendapat ini juga merupakan pendapat Ahmad bin Hanbal.

Kemudian Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Nabi SAW secara *mursal*[212]. Namun diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit berbeda dengan hadits ini, bahwa ia memberikan warisan kepada tiga nenek, dua orang nenek dari pihak ibu dan satu dari pihak ayah. Adapun pendapat Ali sendiri sama dengan pendapat Zaid dan mereka menjadikan bagian mereka 1/6 sebagaimana bagiannya orang yang terdekat dengan mereka, baik ia dari pihak ibu atau dari pihak bapak, dan orang yang derajatnya lebih rendah dari mereka tidak mendapatkan bagian ini. Pendapat ini dilontarkan oleh Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya juga Abu Tsaur.

Sedangkan Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas menfatwakan bahwa yang berhak mendapatklan warisan adalah empat orang nenek, dan ini merupakan pendapat Al Hasan Al Bashri, Muhammad bin Sirin dan Jabir bin Zaid. Ibnu Al Mundzir berkata, "Setiap nenek yang dinasabkan kepada si mayit dan terdapat seorang ayah pada nasabnya diantara dua ibu, maka si nenek tidak mendapatkan warisan, berdasarkan pendapat ulama untuk menjaga harta tersebut.

Keenam belas: Firman Allah SWT, لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ "*Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan*", Allah SWT menetapkan bagian warisan bagi kedua ibu bapak 1/6 jika si mayit memiliki anak, baik itu laki maupun perempuan sama saja, dan jika seorang lelaki wafat kemudian ia meninggalkan seorang anak laki-laki dan kedua orang tuanya maka bagi ayah ibunya masing-masing mendapatkan 1/6 dan sisa hartanya

---

[212] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Waris (4/93).

adalah bagian warisan si anak laki-laki tadi. Namun jika ia meninggalkan seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya maka anak perempuan mendapatkan seperdua dari harta tersebut dan ibu bapaknya masing-masing mendapatkan 1/6 kemudian sisa harta adalah bagian keluarga *ashabah* yang terdekat, yang dimulai dari ayah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"*Apa yang tersisa dari harta warisan maka lebih diutamakan untuk (karabat) laki-laki.*[213]"

Oleh Karena itu ayah mendapatkan dua bagian dari arah yang berbeda, satu dari sebab *Ashabah* (bagian dari sisa) dan kedua dari sebab *al fardh* (bagian yang ditetapkan), berdasarkan firman Allah SWT, فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا "*Dan jika ia tidak memiliki anak maka kedua ibu bapaknya mendapatkan warisan itu dan bagian ibu adalah ⅓*". Pada ayat ini Allah SWT mengabarkan bahwa kedua ayah ibunya jika mendapatkan warisan maka bagian seorang ibu adalah ⅓ dan sisa harta ⅔ adalah bagian ayah sebagaimana yang disebutkan pada ayat tadi, وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ. Hal ini sebagaimana juga engkau katakan kepada dua orang: harta ini untuk kalian berdua, dan engkau mengatakan kepada salah satu dari mereka, "wahai fulan bagianmu ⅓ dari harta itu", berarti engkau menetapkan kepada orang kedua ⅔ dari sisa harta itu berdasarkan pemahaman tekstual dari perkataanmu. Kasus diatas diperkuat dengan firman Allah SWT, وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ menunjukkan bahwa hanya kedua orang tersebut saja yang mendapatkan warisan dan tidak ada lagi orang lain selain mereka, seperti anak dan lainnya dan ini merupakan consensus (ijma) ulama.

---

213 HR. Al Bukhari pembahasan tentang Waris (4/166) dengan makna yang sama. Juga para ahli hadits lainnya

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Berdasarkan dalil ini maka seorang ayah mendapatkan ⅔ karena termasuk *ashaabul furudh* (ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan) bukan *ashabah* (ahli waris yang bagiannya berdasarkan sisa warisan). Hal ini juga disebutkan oleh Ibnu Al Arabi bahwa maknanya adalah lebih diutamakan ⅓ kepada ayah sebab si mayit tidak memiliki seorang anak dan *nushrah*, maka wajib sisa harta itu diberikan kepadanya, sedangkan seorang ibu mendapatkan warisan disebabkan hubungan kekerabatan saja.

Pendapat ini bertolak belakang, sebab kewajiban itu telah dibebankan padanya selama ia hidup, jadi mengapa 1/6 terlarang baginya, yang jelas ia diharamkan mendapatkan 1/6 ketika masih hidup untuk memberi faidah lebih banyak kepada anak dan menjaga hartanya, sebab mungkin saja mengeluarkan sebagian hartanya sehingga menghabiskan bagiannya. Hal ini merupakan sesuatu yang bersifat *ta'abbudi* dan lebih utama dikemukakan."

Ketujuh belas: Apabila dikatakan: Apa manfaatnya penyebutan huruf *wau* pada firman Allah SWT, وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ karena lafazh tekstualnya menyebutkan: Jika ia tidak memiliki anak maka kedua orang tuanya mewarisi hartanya.

Jawabnya: Maksud dari tambahan huruf tersebut memberitakan penjelasan bahwa masalah itu telah menjadi sebuah ketetapan, oleh karena ketetapannya sengaja disebutkan, sehingga kondisi kedua orang tua ketika si mayit tidak memiliki anak seperti kondisi kedua anak si mayit, lelaki mendapat dua bagian sedangkan wanita hanya satu bagian, jadi ayah mendapatkan dua bagian sebab *ashhabul furudh* dan satu bagian sebab *ashabah* jika tidak ada saudara-saudara laki-laki

si mayit seperti tidak adanya anak, tentunya hal ini lebih adil dalam pandangan hukum. *Wallahu a'lam.*

Kedelapan belas: Firman Allah: فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ "*Maka bagian ibu adalah ⅓*". Alul Kufah membacanya فَلِإِمِّهِ الثلث, bahasa ini diriwayatkan oleh Sibawaih[214]. Al Kisa`i berkata, "Bahasa ini banyak digunakan pada *Hawaadzin* dan *Hudzail*, sebab huruf *lam* ketika di-*kasrah*-kan maka bacaannya disambung dengan huruf sesudahnya dan mereka tidak menyukai mem-*dhammah*-kannya bila huruf sebelumnya di-*kasrah*-kan, sehingga mereka mengganti *dhammah* menjadi *kasrah*, karena pada kalimat itu tidak terdapat kata kerja, oleh sebab itu ulama yang men-*dhammah*-kannya berarti ia berpegangan pada asli kalimat, sebab huruf *lam* terpisah dan digabungkan dengan kata benda. Pernyataan ini diungkapkan oleh An-Nuhas[215].

Kesembilan belas: Firman Allah *Ta'ala*, فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ "*Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6..*" Beberapa saudara ini menghalangi ibu dari mendapatkan ⅓ menjadi 1/6. Inilah yang dinamakan *hajb nuqshan* (penghalang yang mengurangi), baik saudara kandung atau sebapak atau seibu.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: bagian 1/6 yang tidak didapatkan saudara Ibu diberikan kepada saudara laki-laki. Diriwayatkan pula darinya perkataan semisal namun ditujukan kepada bapak.

---

[214] Lih. *Al KItab* (2/272).
[215] Lih. An-Nuhas, *I'rab Al Qur`an* (1/440).

Qatadah berpendapat bahwa mereka menghalangi ibu dari ⅓ hanya karena bapak mereka menjadi wali ketika menikahkan mereka dan memberi nafkah kepada mereka. Para ulama sepakat bahwa dua saudara atau lebih, kandung ataupun hanya sebapak atau seibu, mengurangi bagian ⅓ ibu menjadi 1/6.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dua saudara laki-laki dihitung satu dan keadaan itu tidak dapat menghalangi ibu. Orang-orang berpendapat pula bahwa saudara perempuan tidak menghalangi ibu untuk mendapatkan bagian ⅓ karena Al Qur`an membedakan antara posisi waris kaum wanita dan kaum laki-laki hingga ada yang menguatkan.

Al Kiya Ath-Thabari[216] mengatakan bahwa pendapat mereka ini menuntut saudara perempuan tidak termasuk dalam konteks saudara laki-laki, karena lafazh saudara laki-laki bersifat mutlak dan tidak mencakup saudara perempuan seperti halnya lafazh anak kecil laki-laki terpisah dari anak-anak kecil perempuan. Itu berarti bahwa seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan tidaklah menjadikan ibu mendapatkan bagian 1/6. Ini merupakan masalah yang diperselisihkan di kalangan kaum muslim. Jika ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan saudara laki-laki bermakna satu. Sementara jumhur berdalil bahwa jamak yang paling sedikit adalah dua, karena bentuk dua tersebut menggabungkan sesuatu dengan hal yang serupa, itu berarti jamak. Rasulullah SAW bersabda, "Di atas dua disebut dengan jamak."[217]

[216] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/35, 351).

[217] HR. Ibnu Majah, Al Baihaqi dalam sunannya, Abu Daud Ath-Thayalisi, Ath-Thahawi dalam *Syarh Al Atsar*, Abu Ya'la dalam musnadnya, dan Al Hakim dalam kitab *shahihnya* dari Abu Musa Al Asy'ari. Lih. *Al Jami Al Kabir* (1/3787).

Dikisahkan dari Sibawaih, ia berkata: saya bertanya kepada Al Khalil mengenai perkataannya: sungguh elok wajah keduanya? Ia menjawab: dua orang termasuk jamak.

Ketika terjadi perdebatan antara Utsman dan Ibnu Abbas. Utsman berkata padanya: Sesungguhnya kaummu —yaitu Quraisy— menghalanginya padahal mereka orang-orang yang fasih lagi cerdas, dimana ada di antara mereka yang berkata: sesungguhnya paling sedikit dari lafazh jamak adalah tiga. Namun demikian pendapat ini tidak dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan selain mereka[218], *Wallahu a'alam.*

Kedua puluh: مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ "*(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.*" Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir dan Ashim membaca dengan memfatha huruf *shad* (*Yuusha*), namun yang lainnya membacanya dengan *kasrah* (*Yushii*).[219] Riwayat dari Ashim dalam masalah ini juga berbeda-beda, dimana bacaan *kasrah* dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim karena adanya penyebutan *mayit* sebelum lafazh ini[220]. Al Akhfasy berkata: Hal demikian dibuktikan dengan firman Allah يُوصِينَ dan تُوصُونَ.

---

[218] Ada empat pendapat mengenai hal ini. *Pertama,* jamak yang paling sedikit adalah tiga dan tidak diberlakukan secara mutlak kecuali itu majaz. Ini adalah pendapat jumhur. *Kedua,* dua adalah jamak yang paling sedikit. Pendapat ini dinukil dari Umar dan Zaid RA serta dipilih oleh Al Ghazali dalam kitabnya *Al Mustashfa,* (1/94). *Ketiga,* satu adalah jamak yang paling sedikit. *Keempat,* berdiam diri tanpa memberikan suatu pernyataan pun. Lih. pembahasan ini beserta dalil-dalilnya dalam *Ithaf Al Anam bi Takhshish Al 'Am* oleh DR. Muhammad Al Hifnawi,-pentahqiq-.

[219] Dua cara baca ini termasuk dari tujuh cara baca yang *mutawatir* seperti tersebut dalam *Al Iqna'* (2/627) dan *Taqrib An-Nasyr* 154.

[220] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (3/517).

Kedua puluh satu: Jika ditanya: apa hikmah didahulukan penyebutan wasiat daripada utang, padahal menurut jumhur utang itu lebih utama ditunaikan. At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari Al Harits, dari Ali bahwa Nabi SAW menunaikan utang sebelum wasiat dan kalian membagi wasiat sebelum membayar utang[221]. Ia berkata: para ulama berpendapat bahwa utang lebih dulu ditunaikan sebelum wasiat.

Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ

"*Utang dibayar sebelum wasiat dan ahli waris tidak mendapatkan wasiat.*"[222] Abu Ishak Al Hamdani meriwayatkan dari keduanya.

Jawabannya dilihat dari lima hal.

1. Mendahulukan dua hal (wasiat dan utang) ini sebelum warisan tidak menunjukkan urutan atas keduanya, sehingga wasiat didahulukan dalam sebuah lafazh.

2. Jika wasiat lebih kecil jumlahnya daripada utang, maka ia bisa didahulukan seperti disebutkan firman Allah *Ta'ala*, لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَـٰهَا "*... yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar melainkan ia mencatat semuanya*" (Qs. Al Kahfi [18]: 49)

3. Didahulukan wasiat karena ia seringkali berlaku dan terjadi, sebagaimana itu menjadi suatu kewajiban atas mayit. Diakhirkan utang, karena sifatnya yang tidak tetap, kadang ada

---

[221] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Wasiat, bab: Mendahulukan Pembayaran Utang Sebelum Wasiat (4/435).

[222] HR. Ad-Daraquthni (4/97).

dan kadang tidak. Sehingga didahulukan penyebutan sesuatu yang pasti ada, lalu disebutkan sesuatu yang bersifat tidak pasti (kadang-kadang). Hal itu dikuatkan dengan kata أَوْ (atau) bukan dengan وَ (dan), yang menunjukkan bahwa utang tidak berurutan dengan wasiat.

4. Didahulukan wasiat karena itu hak bagi orang-orang miskin dan orang-orang lemah, adapun diakhirkan utang, disebabkan ia milik orang mampu.

5. Wasiat timbul dari diri yang mengeluarkannya. Namun utang kadang disebutkan dan kadang tidak.

Kedua puluh dua: Imam Asy-Syafi'i mendahulukan utang zakat dan orang haji daripada warisan. Beliau berkata, "Jika ada seorang yang lalai dari menunaikan zakat-zakatnya, maka zakat tersebut diambil dari harta pokoknya setelah ia meninggal. Itu adalah suatu kewajiban yang mesti ditunaikan."

Abu Hanifah dan Malik berkata, "Jika ia berwasiat dalam hal tersebut (zakat), maka dikeluarkan 1/3 dan jika ia tidak berwasiat hal tersebut, maka tidak dikeluarkan sedikit pun." Mereka beralasan karena yang demikian itu bisa menyebabkan ahli waris dalam kemiskinan, dan bisa jadi hartanya habis dan tidak tersisa untuk ahli warisnya sedikit pun.

Kedua puluh tiga: Firman Allah *Ta'ala*, ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا "*(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat*

(banyak) manfaatnya bagimu." Menurut satu pendapat[223]: tatkala di dunia dengan doa serta sedekah, sebagaimana ada sebuah *atsar*, "*Seseorang akan diangkat derajatnya disebabkan doa anaknya setelah ia meninggal.*" Dalam sebuah hadits *shahih*, "*Jika seseorang meninggal, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal...* —salah satunya adalah— *anak shalih yang mendoakannya*".[224]

Menurut satu pendapat: di akhirat nanti, seorang anak terkadang memiliki keutamaan dan akan memberi syafaat kepada ayahnya. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Al Hasan.

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa seorang anak jika mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada ayahnya di akhirat, maka ia akan meminta Allah SWT untuk mengangkat derajat ayahnya, demikian pula halnya seorang ayah terhadap anaknya. Nanti akan ada penjelasannya dalam surah Ath-Thuur.

Menurut pendapat lain, di dunia dan akhirat. Ini merupakan pendapat Ibnu Zaid dan itu pula yang dimaksudkan oleh ayat di atas.

Kedua puluh lima: فَرِيضَةً "*Ini adalah ketetapan*". Lafazh ini di-*nashab* sebagai *mashdar* penguat, sehingga maknanya يُوصِيكُمْ yaitu ditetapkan atas kalian. Sebagian penduduk Makkah dan selain mereka berpendapat dihukumi *haal*, dimana *fi'il* adalah يُوصِيكُمْ, dan pendapat ini *dha'if*. Ayat ini berkaitan dengan lafazh sebelumnya, dimana ahli ibadah mengistilahkan bahwa mereka menanggung upaya untuk memberikan wasiat atas kerabat disebabkan masuk dalam

---

[223] Orang yang berkata ini adalah Mujahid *Rahimahullah* seperti termaktub dalam tafsir *Ath-Thabari* (4/190).

[224] Hadits di atas dilansir Asy-Syuyuthi dalam *Al Kabir* (1/807) dari riwayat Imam Ahmad. Juga diriwayatkan oleh Al Bukhari menyebutkan dalam pembahasan etika, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i dari Abu Hurairah RA.

lingkungan keluarga, dengan kata lain bahwa ayah dan anak saling berbagi dalam bantuan maupun wasiat semasa di dunia serta di akhirat saling bantu dengan syafaat. Jika demikian halnya hubungan antara ayah dan anak, maka semua itu diberlakukan pula pada setiap anggota keluarga. Seandainya ukuran wasiat ditentukan dengan usaha keras, disebabkan mereka termasuk memiliki harta benda. Jika demikian, maka perintahnya gugur, dimana Allah SWT menjelaskan bahwa seseorang tidak melakukan ijtihad dalam penentuan warisan bahkan Allah SWT menjelaskan bagian-bagiannya secara syar'i.

Kemudian Allah SWT berfirman, إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا "*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui*", dalam pembagian warisan. حَكِيمًا "*Maha Bijaksana*", maksudnya membagi dengan hikmah dan menjelaskan kepada ahli warisnya.

Az-Zujaj berkata, yang dimaksud *Maha Mengetahui* adalah mengetahui segala sesuatu sebelum diciptakan. *Maha Bijaksana* dalam segala sesuatu yang Dia takdirkan dan sesuatu yang telah terjadi.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa Allah mengetahui sesuatu sebelum diciptakan dan setelah diciptakan, dan pemberitahuan-Nya waktu dahulu sama seperti pemberitahuannya akan datang. Adapun pendapat Sibawaih bahwa Allah SWT Maha Mengetahui sebelum menciptakan sesuatu sebagaimana yang kalian lihat.

Keduapuluh enam: Firman Allah *Ta'ala,* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ "*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu*". Dua ayat di atas ditujukan bagi suami. Adapun yang dimaksud anak disini yaitu anak kandungnya, cucunya

dan terus generasi selanjutnya, baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Para ulama sepakat bahwa suami mendapatkan ½ harta tanpa kehadiran anak ataupun cucu. Jika ada anak, maka ia mendapatkan 1/4. Seorang istri mendapatkan 1/4 jika tidak ada anak, dan ⅛ jika ada anak.

Ulama sepakat bahwa sama hukumnya baik istri itu satu, dua, tiga dan empat, mereka berserikat dengan 1/4 tadi jika tidak ada anak dan berserikat dengan ⅛ jika ada anak, karena Allah SWT tidak membedakan hukum-hukum atas mereka sebagaimana Allah membedakan hukum dengan kehadiran seorang anak wanita dengan adanya saudara perempuan dan hukum lebih daripada itu.

Keduapuluh tujuh: Firman Allah *Ta'ala,* وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ *"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan secara kalalah (yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak)." kalalah* adalah *mashdar*, berasal dari pertautan nasab. Disebutkan pula *iklil* yaitu tempat beredarnya bulan. Bisa berarti penutup kepala, serban yang menutupi kepala sehingga jika seseorang mati tanpa meninggalkan anak laki-laki maupun ayah maka *kalalah* yang mewarisinya. Ini merupakan pendapat Abu Bakar As-Shiddiq, Umar, Ali dan jumhur ulama.

Demikian pula yang disebukan oleh Yahya bin Adam, dari Syarik, Zuhair dan Abu Al Ahwash, dari Abu Ishak, dari Sulaiman bin Abad, ia berkata: mereka sepakat bahwa yang dimaksud *kalalah* yaitu seorang yang mati tanpa meninggalkan seorang anak maupun ayah.[225] Demikian pula pendapat penulis kitab *Al 'Ain*, Abu Manshur Al-Lughawi, Ibnu Arafah, Al Qutabi, Abu Ubaid dan Ibnu Al Anbari,

---

[225] Ini merupakan *atsar* yang disebutkan Ath-Thabari dalam tafsirnya (40/192).

sehingga ayah dan anak laki-laki merupakan jalur dari pihak laki-laki, dimana jika keduanya tidak ada maka ia menjadi *kalalah*.

Mereka menamai kerabat dengan nama *kalalah*, karena mereka punya hubungan dengan mayit dari beberapa sisi, meskipun sebenarnya ia tidak berasal dari mereka dan mereka pun tidak berasal darinya. Dan posisi mereka yang mengganti ahli waris karena mereka mempunyai nasab sama. Sebagaimana perkataan orang-orang Arab: Hartaku yang banyak diwariskan kepada kerabat-kerabatku yang nasabnya jauh.

Abu Hatim dan Atsram, dari Abu Ubaidah, ia berkata: *kalalah* yaitu setiap orang yang tidak memiliki ahli waris baik dari ayah, anak ataupun saudara, maka ia dinamakan *kalalah* menurut orang Arab.

Abu Umar berpendapat bahwa sikap Abu Ubadaih menyebutkan saudara bersama ayah dan anak dalam mendefinisikan *kalalah* adalah keliru tak berdasar, dimana tidak ada selain dirinya yang menyebutkan demikian. Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab bahwa yang dimaksud *kalalah* adalah orang yang tidak memiliki anak secara khusus.[226] Pendapat seperti itu diriwayatkan pula dari Abu Bakar, namun keduanya meralat pendapat tersebut. Ibnu Zaid berkata: *kalalah* yang hidup dan seorang mayit adalah satu. Dari Atha`: *kalalah* adalah harta. Ibnu Al Arabi berkata[227]: Ini pendapat yang tidak mempunyai dasar.

Saya (Al Qurtubi) katakan: Dalam hal ini ada pendapat lain yang nampak dari segi *i'rab*. Diriwayatkan dari Al Arabi bahwa *kalalah* adalah anak-anak paman dari pihak bapak yang jauh. Disebutkan dari As-Suddi bahwa *kalalah* adalah si mayit, ada pula

---

[226] Lih. *atsar-atsar* mengenai hal ini dalam tafsir Ath-Thabari (4/193-194) dan *Tafsir Ibnu Katsir* (2/200-201).

[227] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (1/347).

perkataannya yang sesuai pendapat jumhur. Pendapat-pendapat tersebut mempunyai dasar dari segi *I'rab*. Sebagian penduduk Kufah membacanya dengan يُوَرِّثُ كَلاَلَةً dengan mengkasrah huruf *ra`* dan mentasydid. Al Hasan dan Ayyub membaca dengan يُوْرِثُ dengan mengkasrah huruf *ra`* tanpa ditasydid. Dilihat dari sini bahwa yang dimaksud *kalalah* adalah warisan dan harta. Demikian pula yang dinukil dari orang-orang yang mahir dalam ilmu makna. Cara baca pertama berasal dari وَرَّثَ dan yang kedua dari أَوْرَثَ. Lafazh كَلاَلَةً adalah *maf'ul* كَانَ yang artinya وَقَعَ. Adapun yang membaca dengan يُوَرَثُ (dengan memfathah huruf *ra`*), ada kemungkinan yang dimaksud *kalalah* adalah harta, dimana diasumsikan dengan يُورَثُ وَرَاثَةً كَلاَلَةً, *kalalah* menjadi sifat dari mashdar yang dihapus dan dibolehkan pula *kalalah* menjadi nama warisan, dimana ia menjadi *khabar* كَانَ, diasumsikan dengan lafazh: ذَا وروثة dan boleh pula bermakna sempurna, yaitu berarti وَقَعَ (terjadi). يُوْرَثُ adalah sifat dari رجل dan رَجُلٌ menjadi rafa' dengan كَانَ dan كَلاَلَةً nashab menjadi penafsir ataupun hal, dimana yang dimaksud *kalalah* disini yaitu mayit dengan asumsi lafazh: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ مُتَكَلِّلَ النَّسَبِ إِلَى الْمَيِّتِ (Dan jika seorang mewariskan harta sebab hubungan nasab dengan si mayit)

Kedua puluh delapan: Allah SWT menyebutkan lafazh كَلَٰلَةً dalam kitab-Nya di dua tempat; akhir surah An-Nisaa` dan di ayat ini (An-Nisaa`: 12) dan tidak disebutkan dalam dua tempat tersebut ahli warisnya kecuali saudara laki-laki. Adapun para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud adalah saudara seibu, didasarkan dengan firman-Nya, كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ *"Tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka berserikat dalam yang 1/3 itu."* Sa'ad bin Abu Waqqash membaca

dengan *wa lahu akhun au ukhtun min ummihi* (*dan ia mempunyai seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu*)[228].

Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa bagian warisan saudara sekandung ataupun sebapak berbeda, mereka berhujjah bahwa saudara yang disebutkan dalam akhir surah ini adalah saudara sekandung ataupun sebapak saja, yaitu firman Allah SWT, وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ *"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Para ulama tidak berselisih bahwa bagian warisan saudara dari pihak ibu tidaklah seperti ini. Dua ayat ini menunjukkan semua saudara menjadi *kalalah*, Asy-Sya'bi berkata: *kalalah* adalah ahli waris selain anak laki-laki dan bapak baik saudara atau selainnya dari pihak *ashabah*. Demikian pula pendapat Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid dan Ibnu Abbas, itu adalah pendapat pertama kami.

Ath-Thabari[229] berkata, "Yang benar bahwa *kalalah* adalah ahli waris atas mayit namun yaitu, bukan anak dan bapaknya. Ini karena benarnya hadits Jabir: maka saya berkata, 'Wahai Rasulullah sesungguhnya ahli warisku adalah *kalalah*, apakah aku mewasiatkan semua hartaku?' Beliau menjawab, '*Tidak*'."[230]

Kedua puluh Sembilan: Ahli bahasa berkomentar bahwa laki-laki disebut *kalalah* dan perempuan dikatakan *kalalah*.[231] Tidak ada

---

[228] Lih. hal ini dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (3/523), *Tafsir Ibnu Katsir* (2/201) dan Tafsir Ath-Thabari (4/194).

[229] Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (4/193).

[230] Hadits Jabir ini telah lewat takhrijnya. Lih. *Tafsir Ath-Thabari*, 4/193.

[231] Lih. *Lisan Al Arab*, hal. 3918, dalamnya banyak faidah mengenai pembahasan *kalalah*.

bentuk *mutsanna* dan jamak, karena ia adalah mashdar sebagaimana kata, الوكالة، الدلالة، السماحة، الشجاعة, dan *dhamir* mufrad dalam firman Allah SWT, وَلَهُۥٓ أَخٌ "*Dan ia mempunyai saudara,*" dan tidak disebut *lahuma* (*bagi keduanya*). Dalam bahasa Arab mereka biasa menyebut laki-laki dan perempuan kemudian mengabarkan keduanya maka hal ini menunjukkan hukum keduanya ini sama. Terkadang disandarkan kepada salah satu dari keduanya, terkadang pula disandarkan kepada kedua-duanya sekaligus. Sebagaimana engkau katakan: jika kalian memiliki anak laki-laki dan seorang budak perempuan, maka berlaku baiklah kepadanya, kepada keduanya atau kepada mereka.

Allah SWT berfirman, وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَـٰشِعِينَ "*Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 45), dan Allah SWT berfirman, إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا "*Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 135), dan boleh dibaca dengan أَوْلَى بِهِم, seperti qira`ah Al Farra` dan selainnya. Adapun asal kata امْرَأَة adalah مَرْأَة, sementara أَخ adalah أَخَوٌ yang ditunjukkan oleh lafazh أَخَوَان, dimana ada yang dihapus dan diubah tanpa ada analogi. Al Farra` berpendapat bahwa kata أُخْت diharakat dhammah karena yang dihapus adalah huruf *wau* dan kata بِنْت harakat pertamanya adalah kasrah, karena yang dihapus dari kata tersebut adalah huruf *ya`*. Penghapusan dan perubahan bukan dengan alasan analogi.

Ketiga puluh: فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ "*Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka berserikat dalam yang 1/3 itu.*" Persekutuan ini bermakna bahwa laki-laki dan perempuan dihukumi sama meskipun banyak.

Dan jika mereka mendapatkan bagian disebabkan ibu, maka kedudukan laki-laki dan perempuan tidak berbeda, ini merupakan kesepakatan para ulama. Dalam masalah fara`idh tidak terdapat pembahasan yang menyamakan kedudukan laki-laki dengan perempuan kecuali saudara dari pihak ibu. Sehingga jika seorang istri wafat, dan meninggalkan suami, ibu serta saudara laki-laki, maka suami mendapat 1/2, ibu 1/3 dan saudaranya mendapat 1/6.

Tapi jika ia meninggalkan dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan —masalah lain—, maka suami mendapat seperdua, ibu 1/6 dan saudara-saudaranya mendapatkan 1/3, dan seperti itulah pembagiannya, demikian ini pendapat para sahabat secara umum. Karena keberadaan saudara-saudaranya menghalangi ibu dari mendapatakan 1/3 menjadi 1/6. Sementara Ibnu Abbas berpendapat adanya *Al Aul*[232], meskipun ia memberikan 1/3 untuk ibu dalam masalah yang sama. *Al Aul* disebutkan pada masalah lain, namun ini akan dibahas nanti.

Jika istri meninggalkan suami, saudara-saudara seibu, seorang saudara laki-laki sebapak dan seibu, maka suami mendapat 1/2, saudara-saudara seibu 1/3, dan sisanya untuk saudara laki-laki sebapak dan seibu. Demikianlah orang yang mendapatkan warisan diberikan haknya dan sisanya untuk *ashabah.* Jika ia meninggalkan enam saudara yang berbeda (dari pihak ibu ataupun bapak), ini disebut *al himariyah*, disebut pula *al musytarakah* (berserikat).

Sekelompok ulama berpendapat: saudara seibu mendapatkan 1/3, suami mendapatkan 1/2, ibu mendapatkan 1/6 dan saudara kandung tidak mendapatkan bagian, begitu pula dengan saudara

---

[232] *Al Aul* yaitu bertambahnnya jumlah *ashabul furudh* (ahli waris yang mendapatkan bagian tetap) tetapi bagian yang didapatkan mereka berkurang. Lih. *Al Wajiz*, pembahasan tentang waris, hal. 36.

sebapak. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Musa Asy-Sya'bi, Syarik dan Yahya bin Adam. Ahmad bin Hanbal pun berpendapat demikian, dan inilah yang dipilih oleh Ibnu Al Mundzir. Karena suami, ibu dan dua saudara seibu adalah ahi waris yang mendapatkan bagian tetap dan dalam hal ini tidak ada harta yang tersisa lagi.

Sekelompok ulama lain berpendapat: ibu mendapatkan bagian sendiri, sementara yang lainnya berserikat pada bagian 1/3, oleh karena itu dinamakan *al musytarakah* atau *al himariyah*. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Masruq dan Syuraih, ini pula yang dikatakan oleh Malik,Asy-Syafi'i dan Ishak. Perihal ini tidaklah sama jika yang meninggal itu suami. Ini merupakan ilmu waris yang dikandung ayat di atas.

Pada masa jahiliyah perkara warisan dimonopoli oleh kaum lelaki, dimana yang menjadi ahli waris adalah laki-laki tanpa perempuan, sehingga Allah membatalkan budaya itu dengan firman-Nya[233], لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ "*bagi laki-laki ada hak bagian*", وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ "*Dan bagi wanita ada hak bagian*" seperti yang telah dijelaskan.

Pembagian waris pada zaman jahiliyah dan awal-awal Islam didasarkan pada ikatan sumpah, Allah SWT berfirman, وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ "*Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 33), akan dijelaskan nanti.

Setelah itu warisan dibagikan berdasarkan sebab hijrah, firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا۟ وَّنَصَرُوٓا۟ أُو۟لَٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يُهَاجِرُوا۟ "*Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum*

[233] Lih. (Qs. An-Nisaa` [4]: 32)

berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah." (Qs. Al Anfaal [8]: 72), penjelasan ayat ini akan dijelaskan nanti, bersamaan dengan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dan bagian warisan mereka, insya Allah. Sementara bagian anak *Li'an,* anak zina dan budak *mukatab* (yang ingin membebaskan diri dengan membayar cicilan kepada majikannya).

Jumhur ulama berpendapat bahwa tawanan yang masih hidup mendapatkan warisan, karena ia masuk dalam lingkup kaum muslim dan hukum Islam masih berlaku padanya. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata perihal tawanan yang berada di tangan musuh: ia tidak mendapatkan warisan, dimana telah dijelaskan warisan orang murtad di surah Al Baqarah.

Ketiga puluh satu: غَيْرَ مُضَآرٍّ *"Dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris),"* dihukumi *nashab* sebagai hal dengan fi'ilnya يُوْصَى yakni sesudah dipenuhi wasiat dengan tanpa memberi mudharat, yaitu tidak memberikan mudharat kepada ahli waris, dimana tidak boleh berwasiat dengan utang kepada ahli waris, dengan demikian mudharat disini kembali kepada wasiat dan utang.

Adapun mudharat dari pada wasiat adalah jika ia berwasiat lebih dari 1/3. Jika ia melebihkan dari sepertiga maka harus ditolak, kecuali jika diizinkan oleh ahli waris, pencegahan ini berhubungan dengan hak mereka bukan hak Allah. Jika ia memberikan wasiat kepada ahli waris, maka itu dikembalikan menjadi warisan. Ulama sepakat bahwa wasiat untuk ahli waris tidak sah, hal ini telah dijelaskan di surah Al Baqarah.

Ketiga puluh dua: Jika ia memiliki utang yang bersangkutan dengan hak Allah dan utang yang bersangkutan dengan hak manusia, maka sekelompok ulama berpendapat, pelunasan utang dimulai dari utang yang bersangkutan dengan hak manusia, ini merupakan pendapat An-Nakha'i dan penduduk Kufah.

Ketiga puluh tiga: Ancaman mengenai mudharat dalam memberikan wasiat serta sebab-sebabnya telah dibahas dalam surah Al Baqarah. Abu Daud meriwayatkan hadits dari Syahr bin Hausyab[234], dari Abu Hurairah, ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ أَوِالْمَرْأَةُ لَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ، فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ.

"*Sesungguhnya seorang laki-laki maupun perempuan telah beramal dalam ketaatan kepada Allah selama enam puluh tahun, lalu maut pun menjemputnya, namun keduanya memberi mudharat dalam wasiat, maka wajib bagi keduanya neraka.*"[235]

Abu Hurairah lalu membacakan kepadaku ayat مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ﴿١٢﴾ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ "*Sesudah dipenuhi*

---

[234] Syahr bin Hausyab Al Asy'ari Asy-Syami adalah *maula* Asma bin Yazid bin As-Sakan, seorang tabiin yang masyhur. Ia ditsiqahkan oleh Ibnu Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. An-Nasa`i berkata bahwa ia tidak kuat. Ibnu Hajar berkata: perawi yang *shaduq*, banyak meriwayatkan hadits mursal dan rancu. Lih. *Taqrib At-Tahzib* (1/355), dan *Al Mughni fi Adh-Dhu'afa*, (1/430).

[235] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang wasiat, bab: Makruhnya Memudharatkan, (3/113)dan At-Tirmdizi dalam pembahasan tentang wasiat, bab: Riwayat Memudharatkan dalam Wasiat, 3/431.

wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar."

Ibnu Abbas berkata: mudharat dalam wasiat adalah dosa besar, dan ia meriwayatkannya dari Nabi SAW, tapi yang masyhur dari pendapat Malik dan Ibnu Al Qasim bahwa orang yang memberi wasiat tidak dianggap memberi mudharat jika berwasiat dengan 1/3 harta, karena ia merupakan haknya, dan ia berhak mengaturnya sesuai keinginannya. Pendapat yang pertama mengatakan hal tersebut (wasiat 1/3)adalah mudharat yang harus ditolak.

Ketiga puluh empat: Firman Allah SWT وَصِيَّةً, dihukumi nashab sebagai *hal* (kondisi) yang fi'ilnya adalah يُوصِيكُمْ, namun *amil* yang benar adalah مُضَارٍّ yaitu adanya mudharat pada wasiat tersebut ataupun dengan sebabnya, sehingga ia memberi mudharat. Ibnu Athiyyah berkata seperti tadi[236], dan ia menyebutkan bahwa Al Hasan bin Abu Al Hasan membaca غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةٍ dengan *idhafah*, seperti perkataanmu: شُجَاعُ حَرْبٍ (pemberani dalam perang) dan بَضَّةُ الْمُتَجَرَّدِ (wanita yang telanjang[237]).

---

[236] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyyah* (3/524).

[237] بَضَّةٌ: adalah seorang wanita cantik yang berambut pirang atau yang berkulit putih. Sebagian lagi berkata: yang berkulit putih. Al-Lahyani berpendapat yang halus kulitnya hingga menampakkan aliran darah. الْمُتَجَرَّدُ yaitu yang telanjang, tidak mengenakan pakaian. Lih. *Lisan Al Arab*, hal. 296.

وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "*Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun*" artinya 'Mengetahui' tentang ahli waris lagi 'Penyantun' atas orang-orang yang jahil di antara kalian dan sebagian orang dulu membaca, وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ "*Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.*" Artinya Bijaksana dalam pembagian warisan maupun wasiat.

Ketiga puluh lima: تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ "*Itu adalah ketentuan-ketentuan Allah.*" تلك [238] bermakna هذه (ini) adalah hukum-hukum yang telah Allah jelaskan kepada kalian agar kalian mengetahui serta mengamalkannya.

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ "*Dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya*" dalam hal pembagian warisan, sehingga ditetapkan dengan hukum tersebut dan beramal dengannya seperti perintah Allah SWT. يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ "*Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai*", kalimat yang dihukumi nashab sebagai sifat terhadap 'sungai-sungai'. وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ "*Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya*", yang dimaksud adalah pembagian warisan yang tidak ditunaikan dan diamalkan. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ "*Dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya*", yaitu melanggar perintah-Nya. يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا "*Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya*", yaitu maksiat yang dimaksudkan kufur, sehingga menjadikan kekal dalam neraka, tapi jika yang dimaksud adalah dosa besar dan menyelisihi perintah-

---

[238] Dikatakan: ini adalah isyarat dengan تلك atas pembagian warisan sebelumnya. Yang benar bahwa ini adalah isyarat tentang hukum-hukum sebelumnya mengenai anak yatim, istri-istri, wasiat-wasiat dan warisan. Lih. *Al Bahr Al Muhith*, 3/191.

perintah Allah SWT, maka kekalnya sementara, seperti perkataanmu: Allah menjadikan kekal kerajaan-Nya.

Nafi dan Ibnu Amir membaca dengan huruf *nun* نُدْخِلْهُ[239], dengan maksud menyandarkannya kepada Allah SWT, dan yang lainnya tetap dengan *ya`* karena sebelumnya telah disebutkan lafazh Allah SWT, yang artinya Allah memasukkannya.[240]

Firman Allah:

وَٱلَّٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

"***Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.***" **(Qs. An-Nisaa` [4]: 15)**

Dalam ayat ini dibahas delapan masalah:

Pertama: Ketika Allah SWT menyebutkan berbuat baik terhadap kaum wanita dan memberikan mahar kepada mereka, kemudian merembet pada masalah waris yang disandingkan dengan

---

[239] Ibnu Athiyyah menyebutkan cara baca ini dalam *tafsirnya,* (3/526). Ini termasuk tujuh cara baca Al Qur`an yang mutawatir, sebagaimana termaktub dalam *Al Iqna'* (2/628) dan *Taqrib An-Nasyr*, hal. 104.

[240] Kedua ayat yang disebutkan merupakan ayat janji dan ancaman.

waris laki-laki, maka dalam ayat ini juga disebutkan ketegasan terhadap wanita yang melakukan perbuatan keji (zina) agar tidak terbesit pada benak wanita untuk tidak menjaga kehormatan diri.

Kedua: Firman Allah SWT: وَٱلَّٰتِي adalah jamak dari الَّتِي, ia adalah isim *mubham* untuk *mu`annats*. Ia bersifat *makrifah* (definitif), dimana tidak boleh menghilangkan *alif laam* untuk menjadikannya nakirah, dan tidaklah sempurna lafazh tersebut kecuali dengan *alif laam*.

Ketiga: Firman Allah SWT: يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ yang dimaksudkan disini adalah zina. *Fahisyah* merupakan perkara yang keji. *Fahisyah* bentuk mashdar sebagaimana العَاقِبَةَ dan العَافِيَةَ. Dan Ibnu Mas'ud[241] بِالفَاحِشَةَ yaitu dengan tambahan huruf *jar*, huruf *ba`*.

Keempat: مِن نِّسَآئِكُمۡ *"para wanita"* disandarkan kepada makna Islam dan penjelas keadaaan wanita yang beriman, seperti firman-Nya فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةً مِّنكُمۡ *"hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya)."* Yaitu di antara kaum muslim, Allah SWT mensyaratkan empat saksi dalam tuduhan zina sebagai sikap tegas terhadap penuduh dan menutupi aib hamba. Mengharuskan adanya empat orang saksi perihal zina ini merupakan hukum yang termaktub dalam Taurat, Injil dan Al Qur`an.

---

[241] Cara baca Ibnu Mas'ud ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/195) dan Ibnu Athiyyah dalam Tafsirnya (3/506).

Kelima: Allah SWT berfirman, وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4)

Abu Daud meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: seoarang yahudi membawa seorang laki-laki dan perempuan dari kalangan mereka yang telah melakukan zina kepada Nabi SAW, beliau bersabda, "*Datangkanlah padaku dua orang alim dari kalangan kalian*", maka dihadapkan kepada beliau dua orang Suriah, lalu beliau berkata kepadanya, "*Apa yang kalian ketahui dalam Taurat mengenai perkara ini?*", keduanya menjawab: kami ketahui dalam Taurat, jika ada empat orang saksi yang melihat zakar laki masuk faraj wanita seperti batangan celak yang dimasukkan dalam botolnya, maka keduanya dirajam. Beliau berkata, "*Lalu apa yang menghalangi kalian untuk merajam keduanya*". Keduanya menjawab: pemimpin kami telah pergi dan kami tidak menyukainya. Kemudian Rasulullah SAW meminta didatangkan para saksi, merekapun datang dan bersaksi bahwa mereka melihat zakarnya masuk di faraj (kemaluan) wanita seperti batangan celak yang dimasukkan dalam botolnya, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk merajam keduanya.[242]

Satu kelompok ulama berkata: disyaratkannya persaksian empat orang dalam perihal zina agar dua saksi dapat memenuhi hak dua pelaku zina, namun ini pendapat yang lemah karena sumpah masuk konteks harta dan *lauts*[243] masuk konteks sumpah dan kedua hal ini tidak masuk dalam pembahasan ini.

---

[242] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Hudud, bab: Rajam bagi orang-orang Yahudi (4/156, no. 4452).

[243] *Al-lauts* yaitu seorang yang bersaksi dengan pengakuan orang yang dibunuh sebelum ia mati bahwa fulan yang membunuhnya, atau dua orang bersaksi terhadap

Keenam: Semestinya orang yang menjadi saksi adalah laki-laki, sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah SWT, مِّنكُمْ, dalam hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Hendaklah para saksi itu adalah orang-orang yang adil, karena Allah SWT mempersyaratkan sikap adil dalam perkara jual-beli, ini syarat paling penting. Ini merupakan kaidah membawa kemutlakan (tidak terikat) atas *muqayyad* (terikat) dalam sebuah dalil[244], seperti yang dinyatakan dalam ilmu ushul fikih. Saksi tersebut bukanlah ahli dzimmah, apabila ahli dzimmah, maka penjelasan hal ini akan dibahas pada surah Al Maidah. Abu Hanifah mengomentari firman Allah SWT, أَرْبَعَةً مِّنكُمْ, jika suami termasuk salah satu dari empat saksi maka suami tidak melakukan *Li'an*. Penjelasan hal ini akan dibahas dalam surah An-Nuur, *insya Allah*.

Ketujuh: فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ "*Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah.*" Ini merupakan hukuman pertama dari perbuatan zina di masa permulaan Islam. Ini pendapat Ubadah bin Shamit, Al Hasan dan Mujahid. Kemudian hukuman ini dihapus dengan hukuman yang dijelaskan dalam surah An-Nuur yaitu hukuman rajam jika pelakunya telah menikah.

---

permusuhan antara keduanya atau menakut-nakutinya dan semisalnya. Kata itu berasal dari *tawalluts* yang artinya *talattuh* (mengotori). Lih. *An-Nihayah* (4/275).

[244] Maknanya yaitu sesungguhnya Allah SWT berfirman dalam surah Ath-Thalaaq, "*Dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil di antara kamu*", di ayat ini disyaratkan dua saksi yang mempunyai sikap adil, namun ayat di atas tidak disyaratkan saksi yang adil. Sehingga dipahami bahwa ayat ini bersifat mutlak, dimana dari lafazh diketahui bahwa persaksian itu diterima, baik saksi itu mempunyai sifat adil atau tidak. Akan tetapi para ulama menjadikan kemutlakan ayat ini dengan ayat yang mengecualikan, dan mereka berpendapat bahwa dalam persaksian disyaratkan adanya sifat adil.

Sekelompok ulama berkata: Rajam merupakan hukum pertama yang diberlakukan, kemudian diganti dengan hukum kurungan, hanya qira`ahnya saja yang diakhirkan dan dikedepankan, hal itu disebutkan oleh Ibnu Faurak.

Kurungan di rumah terjadi di awal-awal Islam sebelum perkara ini menyebar, namun tatkala pelakukanya semakin banyak dan dikhawatirkan terus bertambah, maka mereka pun dihukum dengan dijebloskan ke penjara. Demikian pendapat Ibnu Al Arabi.[245]

Kedelapan: Para ulama berbeda pendapat apakah kurungan atau penjara ini adalah *hadd* (hukuman) ataukah diancam dengan hukuman. Dalam hal ini ada dua pendapat;

1. Diancam dengan hukuman.
2. Bahwa penjara merupakan hukuman. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Al Hasan. Ibnu Zaid menambahkan bahwa mereka dicegah dari menikah hingga ajal menjemput, karena perbuatan mereka yang menghendaki pernikahan diluar jalurnya. Penjara adalah hukuman yang lebih dahsyat. Hanya saja hukumannya mempunyai batas waktu, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lain dan berdasarkan dua penafsiran tentang mana di antara keduanya yang lebih dahulu. keduanya dibatasi oleh waktu yaitu sabda Rasulullah SAW dalam hadits Ubadah bin Shamit,

خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

[245] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (1/357).

"Ambillah ketetapan dariku, ambillah ketetapan dariku, sungguh Allah telah menetapkan jalan untuk mereka. Jika perawan dengan perjaka maka dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, jika laki-laki yang sudah menikah dengan wanita yang sudah menikah maka dicambuk seratus kali dan dirajam."[246]

Ini seperti firman Allah SWT, ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ *Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam."* (Qs. Al Baqarah [2]: 187), sehingga jika malam tiba, maka terangkatlah hukum puasa karena batas waktunya telah berakhir, bukan karena terhapus. Ini merupakan pendapat ahli ushul dari kalangan *muta`akhirin*, penghapusan hanya bisa dilakukan pada dua pendapat yang saling bertentangan, dan tidak mungkin digabungkan. Sementara dalam hal ini bisa digabungkan antara kurungan, mempermalukan, cambuk dan rajam.

Sebagian ulama berpendapat bahwa siksaan dan mempermalukan tetap diberlakukan bersama rajam, karena keduanya tidak bertentangan, bahkan merupakan satu kesatuan. Adapun kurungan, telah dihapus menurut ijma' dan pemutlakan 'terhapus' yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu bersifat fleksible[247].

---

[246] HR. Muslim, pada pembahasan tentang Hudud (hukuman), bab: Hukuman Zina (3/1316). Abu Daud dalam pembahasan tentang hukuman, bab: tentang Rajam (4/144) meski terdapat perbedaan kecil mengenai lafazhnya. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ahmad, dimana semuanya meriwayatkan dari Ubadah bin Shamit. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/1638).

[247] Menurut saya yang lebih rajih dari kedua ayat yang telah disebutkan adalah tidak adanya penghapusan, karena penghapusan bisa terjadi jika tidak ada solusi untuk menggabungkan antara dua ayat atau dalil. Dalam perkara ini masih bisa digabungkan antara dua ayat tadi dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nuur, "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina*", dengan demikian kami berpendapat bahwa hukum dua ayat tadi ditentukan dengan suatu pembatas sesuai firman Allah SWT, "*atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya*", ketika pembatas ada, maka gugurlah hukum pada dua ayat tadi. Dan pembatas itu adalah

Firman Allah:

وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 16)**

Dalam ayat ini dibahas tujuh masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَٱلَّذَانِ *"Dan terhadap dua orang"*. اللّذان adalah bentuk kata yang menunjukkan arti dua, dari bentuk tunggal الّذي.

Sibawaih berkata: huruf *ya`* dihapus untuk membedakan antara nama-nama yang tetap dengan nama-nama yang *mubham (samar).* Abu Ali berkata: huruf *ya`* dihapus untuk meringankan saja, sehingga tidak terjadi pencampuran dalam اللّذان, karena huruf *nun* terhapus, dimana *nun tatsniyah* dalam nama-nama yang tetap dihapus tatkala terjadi persambungan kata, contoh: رَحَيَاكَ, dan مُصْطَفَيَا القَوْمِ seandainya

---

hadits Ubadah bin Shamit yang telah disebutkan, boleh pula dengan ayat lain, "*Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji*", ditujukan untuk suatu hukum homoseks yang terjadi di kalangan kaum wanita, dikarenakan tertawa syetan di antara mereka, dan bisa pula dengan ayat, "*Dan terhadap dua orang*" ditujukan untuk hukum lesbi atau homo seks yang terjadi pada anak-anak. Hal ini diperkuat dengan lafazh اللّاتي pada ayat pertama, dan ayat kedua dengan اللّذان. Adapun ayat dalam surah An-Nuur ditujukan untuk pelaku zina, sehingga ayat-ayat tadi digabungkan, bukan dihapus. Lih. Pendapat para ulama yang lebih rinci dalam *Dirasat fi Al Qur`an Al Karim* oleh DR. Al Hifnawi, cet. Darul Hadits.

ya` dihapus, maka terjadi kemiripan antara *mufrad* (tunggal) dan *tatsniyah* (berarti dua).

Sementara Ibnu Katsir membaca اللذانّ dengan huruf *nun* yang ditasydid, itu adalah bahasa Quraisy dan alasannya yaitu ditasydid sebagai ganti *alif* dalam lafazh ذا, penjelasannya nanti dalam firman Allah SWT, فَذَٰنِكَ بُرْهَٰنَانِ *"Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat."* (Qs. Al Qashash [28]: 32). Ada pula qira`ah lain yaitu اللذا dengan menghapus huruf *nun*, ini merupakan pendapat ulama Kufah dan ulama Bashrah bahwa dihapusnya *nun* karena panjangnya isim saat bersambung, demikian pula mereka membaca هذان dan فذانك برهانان dengan ditaysdid dalam dua lafazh ini, namun yang lain diringankan[248] (tanpa tasydid) dan Abu Amru mentasydid فذانك برهانان saja dan اللذان dirafa' karena permulaan.

Sibawaih mengatakan bahwa maknanya, dan apa-apa yang dibacakan atas kalian perihal dua orang yang melakukan, yang dimaksud adalah perbuatan keji, مِنكُمْ *"di antara kamu"*, dan *fa`* masuk dalam lafazh فَآذُوهُمَا *"maka berilah hukuman kepada keduanya,"* sebab dalam perkataan tersebut terdapat makna lain, karena jika الذى dengan *fi'il*, maka terkandung makna syarat meski tidak terjadi sesuatu, jika terkandung makna syarat dan kebingungan, maka dihukumi dengan ketentuan syarat, sehingga dimasuki dengan *fa`* dan saat itu *dhamir* sebelumnya tidak berfungsi seperti tidak berfungsinya syarat sebelumnya.

Jika *dhamir fi'il* yang menashabkan tidak berfungsi, maka dirafa'kan sebagai permulaan. Ini merupakan pendapat Sibawaih. Boleh pula dinashab dengan diasumsikan *dhamir fi'il*. Dan pilihan ini

---

[248] Cara baca dengan tasydid atau tidak adalah mutawatir, termasuk dari tujuh cara baca sebagaimana tersebut dalam *Al Iqna'* (2/628), dan *Taqrib An-Nasyr*, hal. 104.

jika dalam perkataan terdapat makna perintah dan larangan seperti perkataan Anda: اللَّذَيْنِ عِنْدَكَ فَأَكْرِمْهُمَا (dua orang yang ada di sisimu maka muliakanlah).

Kedua: Firman-Nya, فَـَٔاذُوهُمَا "*Maka berilah hukuman kepada keduanya.*" Qatadah dan As-Suddi berpendapat bahwa maknanya adalah sebagai ungkapan *at-taubikh* (menjelekkan) dan *at-ta'yir* (mempermalukan).

Sebagian ulama berpendapat mencela dan mencaci tanpa *ta'yir*. Ibnu Abbas berkata, "dicela dengan mulut dan dipukul dengan sandal." An-Nuhas berkata[249], "Sekelompok kaum mengira bahwa ayat itu dihapus."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Ibnu Abu Najih, dari Mujahid meriwayatkan perihal firman Allah SWT, وَٱلَّٰتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ dan وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا, dua ayat ini merupakan perintah awal yang menghapus ayat yang terdapat dalam surah An-Nuur.

An-Nuhas[250] berkomentar tentangnya: dan disebutkan bahwa ayat tersebut tidak dihapus, dan wajib diajarkan dengan cara menjelek-jelekkan, lalu dikatakan kepada keduanya (pelaku zina) kalian telah berlaku keji, fasiq, dan kalian telah melanggar perintah Allah *'Azza wa Jalla.*

Ketiga: Para ulama beda pendapat dalam menafsirkan firman Allah SWT, وَٱلَّٰتِي dan firman-Nya, وَٱلَّذَانِ. Mujahid dan selainnya[251] mengatakan bahwa ayat pertama tadi tentang wanita berlaku umum,

---

[249] Lih. I'rab Al Qur'an oleh An-Nuhas (1/442).
[250] Ibid.
[251] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (3/528).

baik wanita yang sudah menikah maupun belum, dan ayat kedua khusus untuk laki-laki dan lafazh *tatsniyah* (menunjukkan arti dua) menjelaskan dua sisi laki-laki, yang telah menikah maupun belum, sehingga hukuman bagi wanita adalah kurungan dan laki-laki adalah siksaan. Ini merupakan pendapat yang dikandung oleh lafazh ini. Dan kalimat ini dimaksudkan untuk perbuatan zina dan dikuatkan pada ayat pertama dengan lafazh مِنْ نِّسَائِكُمْ dan مِنكُمْ, itu pula pendapat yang dipilih oleh An-Nuhas yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

As-Suddi, Qatadah dan selain keduanya berpendapat bahwa ayat pertama berkaitan dengan kaum wanita yang telah menikah dan termasuk didalamnya lelaki yang telah menikah pula berdasarkan maknanya dan ayat kedua berkaitan dengan seorang laki-laki jejaka dan gadis perawan.

Ibnu Athiyah mengatakan[252] bahwa makna perkataan ini telah sempurna, hanya saja makna ayatnya rancu dan Ath-Thabari telah mengunggulkan pendapat ini.[253]

Sementara An-Nuhas tidak sependapat, ia[254] berpendapat bahwa keadaan lafazh *mu`anats* mengalahkan lafazh *mudzakar* sangat jarang terjadi, karena tidak ada sesuatu pun yang keluar kecuali bentuk majaz dan maknanya benar secara hakikat.

Ditanyakan: (bagaimana bisa) wanita pelaku zina dikurung tanpa pelaku laki-laki, sehingga wanita dikhususkan dengan 'dikurung' kemudian keduanya disiksa bersama.

---

[252] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (3/528).
[253] Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (4/200).
[254] Lih. *I'rab Al Qur`an* oleh An-Nuhas (1/442).

Qatadah menjawab, "Wanita dikurung dan keduanya disiksa bersama-sama, karena laki-laki memerlukan usaha dan mata pencarian."

Keempat: Para ulama berbeda pendapat mengenai pendapat yang sesuai dengan hadits Ubadah yang menjelaskan hukum-hukum perbuatan zina sebagaimana yang telah kami jelaskan. Ali bin Abu Thalib menafsirkan beda dengan Ubadah, dimana ia mencambuk Syurahah Al Hamdaniyah sebanyak seratus kali, lalu setelah itu ia merajamnya dan ia berkata: aku mencambuknya sesuai dengan kitabullah dan aku merajamnya dengan penisbatan kepada Rasulullah SAW[255]. Mereka yang berpendapat seperti ini di antaranya Al Hasan Bashri, Al Hasan bin Shalih bin Hayyi dan Ishak.

Jumhur ulama berpendapat bahkan pelaku zina yang telah menikah dirajam tanpa dicambuk, ini diriwayatkan dari Umar. Juga merupakan pendapat Az-Zuhri, An-Nakha'i, Malik, Ats-Tsauri, Al Auzai', Asy-Syafi'i, Ash-hab Ar-rayi` (kelompok rasionalis), Ahmad dan Abu Tsaur, berhujjah bahwa Nabi SAW merajam Ma'iz[256] dan Al Ghamidiyah[257] dan tidak menghukum cambuk keduanya, serta sabda Nabi SAW kepada Unais: "*Temuilah wanita itu jika ia mengakui maka rajamlah.*"[258] Beliau tidak menyebutkan perihal cambuk,

---

[255] HR. Az-Zaila'i, *Nashb Ar-Rayah*, dalam pembahasan tentang Hudud (hukuman) (3/319).

[256] Ia adalah Ma'iz bin Malik Al Aslami. Menurut Ibnu Hayyan, ia adalah seorang sahabat, ia dirajam dimasa Rasulullah SAW. Ia disebut dalam *shahihain* dan selain keduanya dari hadits Abu Hurairah, Zaid bin Khalid dan selainnya. Lih. *Al Ishabah*, 3/337.

[257] Al Ghamidiyyah: dinisbatkan kepada Ghamid, berasal dari Juhainah, dan bukanlah nama seorang wanita yang mendapatkan hukum rajam.

[258] HR. Al Bukhari beberapa pembahasan, diantaranya, pembahasan tentang hukum-hukum, bab: Apakah Seorang Hakim Boleh mengutus Satu Orang untuk

seandainya hal tersebut disyariatkan maka tentu beliau tidak akan diam.

Dikatakan kepada mereka: Diamnya Rasulullah karena hal itu telah tetap dalam Kitab Allah dan tidak ada yang membuat diam kecuali hal itu telah masyhur dan telah disebutkan dalam Al Qur`an, yaitu firman Allah SWT, الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.*"(Qs. An-Nuur [24]: 2), ayat ini bersifat umum untuk semua perbuatan zina.

Begitu pula dijelaskan oleh praktek Ali yang ia ambil dari para khalifah *Radiyallahu 'anhum*, dan tidak ada yang mengingkarinya dengan mengatakan "Engkau mengamalkan ayat yang dihapus dan membiarkan ayat penghapus". Hal ini telah jelas.

Kelima: Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum diasingkannya perawan dan dicambuk. Adapun pendapat jumhur, ia diasingkan disertai hukum cambuk. Itu merupakan pendapat Khulafaur Rasyidin: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Juga dikuti Ibnu Umar RA. Pendapat ini dipilih Atha`, Thawus, Sufyan, Malik, Ibnu Abu Laila, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur.

Pendapat sebaliknya; yaitu meninggalkan hukum 'diasingkan' dikatakan oleh Hammad bin Abu Sulaiman, Abu Hanifah, Muhammad bin Al Hasan.

Dalil yang dipakai jumhur ulama adalah hadits Ubadah yang tadi disebutkan, hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, hadits *al*

Melihat Masalah, 4/244 dan Muslim pada pembahasan tentang Hudud, bab: Orang yang Mengaku Berzina, 3/1325, dan selain keduanya.

'asif (pekerja sewaan)[259]. Disebutkan di dalamnya: lalu Nabi SAW bersabda, "*Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya, sungguh aku akan menyelesaikan perkara kalian berdua dengan kitabullah. Adapun kambing dan budak perempuan dikembalikan kepadamu.*" Lalu beliau mencambuk pekerja itu sebanyak seratus kali dan mengasingkannya selama setahun. Hadits ini diriwayatkan para imam.[260]

Ulama yang berpendapat tidak diasingkan berdalil dengan hadits Abu Hurairah perihal budak wanita[261]. Di hadits itu disebutkan perihal cambukan tanpa pengasingan. Abdurrazaq menyebutkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata: Umar mengasingkan Rabi'ah bin Abu Umayyah bin Khalaf di sebuah tandu hingga sampai di Khaibar, sehingga ia menyusul Heraklius, lalu ia mendapatkan kemenangan. Umar pun berkata: "Aku tidak akan mengasingkan seorang muslim pun setelah ini." Seandainya 'pengasingan' hukuman dari Allah SWT, niscaya Umar tidak akan meninggalkannya, kemudian nash Al Qur`an menyebutkan lafazh hukuman adalah cambuk, sementara penambahan terhadap nash tersebut dihapus, dan tidak semestinya menghapus nash yang pasti dengan hadits ahad.

Dijawab: adapun hadits Abu Hurairah adalah perihal budak wanita, bukan orang merdeka, dimana telah *shahih* pula dari Ibnu

---

[259] *Al 'asif* yaitu *al ajir* (pekerja sewaan), seperti yang disebutkan Ibnu Al Atsir dalam *An-Nihayah* (3/237).

[260] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang Hukum-hukum (4/244). Muslim pada pembahasan tentang Hudud (3/1325), begitu pula imam-imam lainnya.

[261] HR. Muslim pada pembahasan tentang Hudud, bab: Rajam untuk Pelaku Zina dari Kalangan Yahudi dan Ahlu Dzimah, (3/1328), lafazh haditsnya, "*Jika budak wanita salah seorang dari kalian berbuat zina, lalu perbuatan zina tersebut terbukti, maka cambuklah ia dan jangan dicela. Jika ia berbuat zina lagi, maka cambuklah ia dan jangan dicela. Kemudian jika berbuat zina ketiga kalinya, lalu perbuatannya tersebut terbukti, maka juallah ia meskipun dengan seutas tali dari rambut.*"

Umar bahwa ia memukul budak wanitanya dan mengasingkannya. Adapun hadits Umar dan perkataannya: "Sungguh, aku tidak akan mengasingkan seorang muslim pun setelah ini", sesuai hadits yang diriwayatkan Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW memukul dan mengasingkan, Abu Bakar memukul dan mengasingkan, dan Umar pun memukul dan mengasingkan[262]. Hal ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, An-Nasa`i dalam sunannya, dari Abu Kuraib Muhammad bin Al 'Ala Al Hamdani, dari Abdullah bin Idris, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi'.

Ad-Daraquthni berkata: Abdullah bin Idris menyendiri dan ia tidak menyandarkan kepada seorang *tsiqah* pun kecuali Abu Kuraib. Dan telah *shahih* dari Nabi SAW mengenai hukum 'pengasingan' dan tidak ada komentar dari seorang pun, sehingga barangsiapa yang melanggar Sunnah, maka ia telah merusaknya.

Adapun perkataan mereka: penambahan terhadap nash dihapus. Perkataan tersebut tidaklah benar, bahkan pada dasarnya itu merupakan tambahan hukum lain dengan adanya dalil nash yang asli, dan ketika ia menambahkan hadits berwudhu dengan sari anggur tidaklah sah sebagai pengganti air, dan disyaratkan orang faqir yang masih kerabat, serta contoh-contoh lain yang tidak ada nash dalam Al Qur`an. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah, dan penjelasannya akan datang.

Keenam: Mereka yang berpendapat 'diasingkan' tidaklah berselisih tentang pengasingan bagi laki-laki merdeka, akan tetapi mereka berselisih mengenai budak laki-laki dan budak wanita. Yang

---

[262] HR. At-Tirmidzi, pada pembahasan tentang Hudud, bab: Riwayat tentang pengasingan (4/44, no. 1438), An-Nasa`i dalam *Sunan*-nya seperti dalam *Nashb Ar-rayah* (3/331), dan selain keduanya.

berpendapat mengasingkan keduanya yaitu Ibnu Umar, ia mencambuk budaknya yang berzina lalu mengasingkan ke Fadak[263]. Pendapat ini yang dipegang oleh Asy-syafi'i, Abu Tsaur, Ats-Tsaur, Ath-Thabari dan Daud.

Ada sebuah pendapat Asy-Syafi'i perihal pengasingan budak laki-laki, suatu kali ia berkata, "Saya beristikharah dalam perihal pengasingan budak laki-laki." Dan ia berkata di waktu lain: "diasingkan selama setengah tahun," terkadang ia berkata: "Diasingkan selama setahun di luar daerah." Pendapat ini diikuti Ath-Thabari[264]. Begitu pula perihal pengasingan budak wanita, beliau memiliki dua pendapat.

Malik berpendapat seorang laki-laki merdeka diasingkan, namun wanita dan budak laki-laki tidak diasingkan. Bentuk pengasingan yaitu dikurung di suatu tempat, diasingkan dari Mesir ke Hijaz dan Syaghbun dan sekitarnya, dari Madinah ke Khaibar dan Fadak, demikianlah yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz. Dan bagi saya, diasingkan itu dari Kufah ke Bashrah.

Asy-Syafi'i berpendapat, minimal sehari semalam. Ibnu Al Arabi berkata[265], "Asal mula pengasingan yaitu Bani Ismail sepakat bahwa barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan haram, maka diasingkan, sehingga hal itu menjadi hukum yang mereka jadikan aturan. Oleh karena itu, orang-orang pun menghukum siapa saja yang berbuat suatu yang melanggar, maka ia pun diasingkan dari negerinya. Hal itu berlangsung di masa jahiliyah hingga datangnya Islam, dan Islam pun menetapkan itu hanya dalam kasus zina saja."

---

263 Fadak yaitu sebuah desa di Hijaz, dekat dari Kota Madinah Al Munawwarah. Lih. *Mu'jam Al Buldan*, 4/270.

264 Lih. *Jami' Al Bayan fi Tafsir Al Qur'an*.

265 Lih. *Ahkam Al Qur'an* 1/359.

Mereka yang berpendapat bahwa budak laki-laki tidak diasingkan, berdalil dengan hadits Abu Hurairah mengenai budak wanita, karena diasingkannya budak laki-laki akan berdampak bahwa tuannya tidak mendapatkan faidah selama masa pengasingannya, dan hal itu tidak sesuai dengan syariat, sehingga ia tidak dihukum selain orang yang melakukan tindak pidana, maka kewajiban-kewajiban atasnya gugur seperti shalat Jum'at, haji dan jihad yang itu merupakan hak Allah SWT, adapun dilarangnya pengasingan berhubungan dengan hak tuannya.

Sementara seorang wanita jika diasingkan maka akan berdampak perbuatan keji baru, karena pengasingan akan menyingkap auratnya dan menyia-nyiakan keberadaannya. Karena dasar hukumnya wanita dilarang keluar dari rumahnya untuk shalat jamaah dan shalat di dalam rumahnya lebih utama baginya, dan Nabi SAW bersabda, "*Perhatikanlah wanita-wanita kalian, hendaklah mereka di rumah.*"[266]

Dengan demikian ada pengkhususan dari keumuman hadits hukum pengasingan dengan melihat maslahatnya, dimana ahli ushul berbeda pendapat tentangnya.

Sekelompok ulama berkata: yang sudah menikah dicambuk dan dirajam, sementara perjaka dicambuk. Mereka beralasan dengan lafazh 'yang sudah menikah' di hadits Zaid bin Tsabit bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Orang tua laki-laki (yang sudah menikah) dan orang tua wanita (sudah menikah), jika mereka berzina, maka rajamlah keduanya.*"[267] HR. An-Nasa'i, hadits tersebut fasid karena di hadits lain disebut 'perjaka'.

---

[266] Lih. *An-Nihayah* (1/346), hadits ini telah ditakhrij.

[267] Hadits ini disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam *Nail Al Authar* (7/91), ia berkata: Ahmad mengeluarkannya, Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*, dari hadits

Ketujuh: Firman Allah SWT: فَإِن تَابَا *"Jika keduanya bertaubat."* yaitu dari perbuatan keji وَأَصْلَحَا *"Dan memperbaiki diri,"* yaitu dengan melakukan amal perbuatan baik, setelah itu فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَآ *"Maka biarkanlah mereka"*, yaitu tidak menyiksa keduanya. Ini terjadi sebelum diturunkan ayat mengenai hukuman. Akan tetapi tatkala ayat hukuman telah diturunkan, ayat ini terhapus. Dan bukanlah maksud 'dibiarkan' disini adalah hijrah, akan tetapi diisolasi dimana itu terkandung celaan atas mereka karena perbuatan maksiatnya. Allah adalah Penerima taubat yaitu mengembalikan hamba-Nya dari perbuatan maksiat.

Firman Allah:

إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٔـٰنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾

"Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Umamah bin Sahl, dari pamannya *al-'ajma'*: "bahwa apa-apa yang diturunkan oleh Al Qur`an yaitu orang tua laki-laki (yang sudah menikah) dan orang tua wanita (yang sudah menikah), jika berzina, maka rajamlah keduanya...". Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di kitab *shahih*nya dari hadits Ubai bin Ka'ab. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/358).

Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan : 'Sesungguhnya saya bertaubat sekarang'. Dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu Telah kami sediakan siksa yang pedih." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 17-18).**

Dalam ayat ini dibahas empat masalah:

Pertama: Firman Allah SWT: إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ *"Sesungguhnya taubat di sisi Allah."* dikatakan bahwa ayat ini bersifat umum untuk pelaku dosa, dikatakan: untuk yang jahil saja dan taubat berlaku untuk setiap pelaku dosa di kesempatan yang lain. Para imam sepakat bahwa taubat adalah kewajiban atas setiap kaum mukmin. Sesuai firman Allah: وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ *"Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah."* (Qs. An-Nuur [24]: 31), maka taubat itu berlaku pada dosa yang dilakukan terhadap orang lain ataupun terhadap dirinya. Berbeda dengan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa tidaklah disebut orang yang bertaubat jika melakukan suatu dosa dan tidak ada perbedaan antara maksiat satu dengan maksiat lain. Ini merupakan pendapat ahli sunnah.

Jika seorang hamba bertaubat, maka Allah SWT memilih untuk menerima atau menolaknya. Allah SWT tidak wajib menerima taubat sesuai akal, karena barangsiapa yang mempersyaratkan kewajiban, ia haruslah mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada yang diberi kewajiban. Yang benar adalah Allah SWT telah menciptakan hamba dan memiliki mereka, memberi beban (kewajiban) atas mereka, sehingga tidak ada suatu kewajiban yang dibebani atas Allah kecuali bahwa Allah SWT memberitahukan bahwa Dia menerima taubat dari pelaku maksiat di antara hamba-Nya, sesuai firman-Nya, وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ

ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهِۦ وَيَعۡفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ "*Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan.*" (Qs. Asy-Syuura [42]: 25), firman-Nya, أَلَمۡ يَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهِۦ "*Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya.*" (Qs. At-Taubah [9]: 104), firman-Nya, وَإِنِّي لَغَفَّارٞ لِّمَن تَابَ "*Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat.*" (Qs. Thaahaa [20]: 82), sehingga sikap Allah yang memberitahukan bahwa segala yang Dia wajibkan atas Dirinya menuntut wajibnya semua itu dan menurut aqidah tidak diwajibkan sesuatu pun atas Allah.

Adapun yang diketahui secara zhahir bahwa taubat tersebut diterima. Ini merupakan pendapat Abu Al Ma'ali dan lainnya dan menurut persangkaan yang paling kuat, karenanya Allah SWT tidak mesti menerima suatu taubat.

Ibnu Athiyah berpendapat[268] bahwa Abu Al Ma'ali[269] dan selainnya telah keliru dalam hal ini, sehingga jika kita mewajibkan orang yang telah bertaubat dengan ikhlas dan menyempurnakan syaratnya, maka menurut Abu Al Ma'ali taubatnya diterima sesuai persangkaan paling kuat. Adapun yang lainnya berpendapat: Allah pasti menerima taubatnya seperti yang Dia beritakan[270].

---

[268] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (3/534).

[269] Imam Al Haramain Al Juwaini rahimahullah.

[270] Az-Zamakhzari berkata dalam tafsiran ayat ini, yaitu firman Allah SWT, "*Sesungguhnya taubat di sisi Allah*" merupakan pemberitahuan atas wajibnya penerimaan taubat sebagaimana Dia mewajibkan pelbagai kewajiban atas hamba-Nya, ini merupakan cara pandang Mu'tazilah. Akan tetapi yang kita yakini bahwa Allah SWT tidak mewajibkan sesuatu pun atas Diri-Nya menurut akal, sehingga yang dipahami secara zhahir adalah seperti kekalnya orang-orang kafir, diterimanya iman dari seorang kafir dengan suatu syarat, maka yang demikian itu terjadi secara pasti.

Adapun perihal diterimanya taubat, secara logika Allah tidak mewajibkan atas Diri-Nya, namun itu diketahui secara nash, sehingga zhahir ayat-ayat dan Sunnah menguatkan diterimanya taubat, dimana itu berfungsi sebagai kepastian.

Ibnu Athiyah berpendapat bahwa ayahnya lebih condong pada pendapat tersebut dan mengunggulkannya. Saya pun berkata semoga Allah SWT merahmati hamba-Nya yang bertaubat agar mendapat apa yang disinggung dalam firman-Nya, "*Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya*", juga firman-Nya, "*Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun*", jika telah tetap hal ini, maka ketahuilah bahwa dalam firman-Nya, "*di sisi Allah*" ada yang dihapus, tidak seperti zhahirnya, dan maknanya adalah keutamaan dan rahmat Allah atas hamba-Nya.

Begitu pula sabda Rasullah SAW, "*Apakah engkau tahu hak hamba atas Allah?*" ia menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui," beliau bersabda, "*Dia memasukkan kalian ke dalam*

Dalam *Fath Al Majid*, hal. 31 pembahasan hadits Mu'adz RA, sabdanya, "*Apakah kalian tahu hak Allah atas hamba-Nya?*", beliau bertanya agar dapat dipahami dan hak Allah atas hamba-hamba-Nya yaitu apa-apa yang Allah wajibkan atas mereka.

Adapun hak hamba atas Allah secara makna yaitu Allah mengabulkan harapannya, karena Allah SWT memberikan janji atas mereka, sesuai firman-Nya, "*Itu merupakan janji Allah dan Allah tidak akan menyelisihi janji-Nya*".

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa orang yang taat berhak mendapatkan balasan berupa nikmat serta keutamaan, namun bukan berarti seperti balasan yang diterima seseorang dari yang lain. Sehingga ada di antaranya berpendapat bukan maknanya mewajibkan, hanya saja Allah mengabarkan, memberikan janji dan konsisten, akan tetapi kebanyakan orang menetapkan kewajiban secara berlebihan seperti yang ditunjukkan oleh Al Qur`an dan As-Sunnah, Allah SWT berfirman, "*Dan adalah hak atas Kami untuk menolong kaum mukminin*", tapi ahli sunnah berpendapat bahwa Allah menetapkan sifat rahmat atas Diri-Nya dan mewajibkan atas Diri-Nya, dimana orang-orang tidak bisa mewajibkan atas diri-Nya. Sementara Mu'tazilah beranggapan bahwa itu suatu kewajiban dengan menggunakan analogi terhadap makhluk. Yaitu bahwa ketaatan yang dilakukan hamba kepada Allah adalah kehendak mereka tanpa Allah menjadikan mereka orang yang taa kepadanya.

Kelompok mu'tazilah telah keliru dalam perkara itu, begitu pula sekte Jabariyah, Qadariyah pengikut Jahm dan Qadariyah An-Nafiyah.

surga"[271]. Ini adalah makna dari 'keutamaan dan rahmat-Nya dengan janji yang benar dan firman yang benar'. Dalilnya adalah firman Allah SWT, كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ "*Dia telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang.*" (Qs. Al An'aam [6]: 12), yaitu Dia menjanjikan dengan kasih sayang tersebut. Dikatakan "عَلَىٰ" (atas) disini berati "عِنْدَ" yang maksud adalah sama. Dan diasumsikan dengan عِنْدَ الله yaitu bahwa Dia berjanji dan tidak mengingkari janji-Nya bahwa Dia menerima taubat yang memenuhi syarat-syarat yang benar, adapun syarat itu ada empat:

1. Penyesalan dalam hati.
2. Segera meninggalkan perbuatan maksiat.
3. Bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut
4. Hendaknya hal tersebut (bertekad tidak mengulangi) dilakukan karena sifat malu terhadap Allah SWT bukan sebab lain.

Jika ada satu syarat yang tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah.

Adapula yang berpendapat diantara syarat taubat adalah pengakuan dosa dan memperbanyak istighfar. Dan dalam surah Ali Imran telah dijelaskan mengenai makna taubat dan hukum-hukumnya, dimana tidak ada perbedaan pendapat bahwa taubat tidak menggugurkan hukuman. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa pencuri laki, pencuri wanita dan penuduh zina tetap terkena hukuman sekalipun ia telah bertaubat.

[271] HR. Al Bukhari dan Muslim dengan sedikit perbedaan dalam lafazh hadits Muadz RA. Al Bukhari, pada pembahasan tentang pakaian (4/46), Muslim pada pembahasan tentang Iman (1/58-59) dan selain keduanya.

Ada pula yang mengatakan bahwa kata عَلَى (atas) bermakna مِن (dari) yaitu sesungguhnya taubat dari Allah untuk hamba, itu yang dikatakan oleh Abu Bakar bin Abdus.

Nanti akan saya jelaskan di pembahasan surah At-Tahrim mengenai taubat nashuha dan segala hal yang berkaitan dengannya.

***Kedua*:** لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ "*Bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan.*" Kejahatan yang dimaksud ayat ini dan di surah Al An'aam, أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًۢا بِجَهَٰلَةٍ "*Barangsiapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 54), mencakup semua bentuk kufur dan maksiat, sehingga orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dikategorikan jahil hingga ia berhenti dari perbuatannya.

Qatadah berpendapat bahwa para sahabat Nabi SAW sepakat, setiap perbuatan maksiat disebabkan kejahilan, sengaja ataupun tidak. Begitu pula perkataan Ibnu Abbas, Qatadah, Adh-Dhahhak, Mujahid dan As-Suddi.

Diriwayatkan dari Adh-Dhahhak dan Mujahid, bahwa keduanya berkata, "Kejahilan yang dimaksud adalah kesengajaan." Ikrimah berkata, "Setiap perkara di dunia adalah kejahilan". Yang ia maksud adalah khusus perkara-perkara yang bukan ketaatan kepada Allah. Pendapat ini sesuai dengan firman-Nya, إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ "*Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau.*" (Qs. Muhammad [47]: 36).

Az-Zujaj berkata, "Yang dimaksud firman-Nya, '*lantaran kejahilan*' adalah keputusan mereka untuk memilih kenikmatan sementara daripada kenikmatan yang kekal."

Ada pula yang menyebutkan, *lantaran kejahilan*, maksudnya tidak mengetahui akibatnya, demikian menurut Ibnu Faurak. Namun Ibnu Athiyah menilai[272] perkataan ini dinilai lemah lagi ditolak.

Ketiga: Firman Allah SWT, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ "*kemudian mereka bertaubat dengan segera.*" Ibnu Abbas dan As-Suddi berkata, "Maksudnya sebelum sakit dan mati." [273]

Diriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Segala hal yang sebelum ajal tiba dikategorikan 'segera'."[274]

Abu Mijlaz, Adh-Dhahhak, Ikrimah, Ibnu Zaid dan selain mereka, berkata, "Yaitu sebelum datangnya malaikat (maut) dan *as-sauq* (sakaratul maut)[275] dan tatkala seseorang tidak mampu menguasai dirinya.

Sungguh indah Mahmud Al Warraq saat berdendang:

Hadirkan dijiwa sebuah taubat pengharapan

sebelum datangnya ajal dan mulut terkunci

berlomba-lombalah meraihnya dengan mempertaruhkan jiwa

sesungguhnya ia menjadi bekal dan simpanan

sebagai ganti bagi orang yang berbuat baik

---

[272] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (3/535).

[273] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (3/535), dari Ibnu Abbas dan As-Suddi, demikian pula dengan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/198).

[274] HR. Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (4/204) dari Adh-Dhahhak.

[275] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (3/535) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Muhith* (3/198) dan *as-sauq* adalah kondisi tegang dan sakaratul maut.

Para ulama Rahimahullah: dalam kondisi tersebut diatas taubat seseorang masih diterima, karena adanya harapan, sikap sesal dan tekad untuk meninggalkan tersebut. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ

"*Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama (ruh) belum sampai tenggorokan.*"[276]

At-Tirmidizi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan gharib* dan maknanya yaitu sebelum ruh sampai di tenggorokan." Al Harawi berkata, "Disebutkan: mereka bertaubat kepada Allah SWT segera setelah mereka melakukan dosa tanpa ada jeda, bersegera taubat saat masih sehat adalah lebih utama, dan segera mengerjakan amal shalih sebelum ajal tiba.

Shalih Al Murri meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "Barangsiapa yang mencela saudaranya akan suatu dosa padahal ia telah bertaubat darinya, maka Allah akan menimpakan cobaan tersebut atasnya."

Al Hasan berkata, "Ketika Iblis diturunkan dari surga, ia berkata, 'Demi kemuliaanMu, saya tidak akan meninggalkan anak cucu Adam selama ruh masih dalam jasadnya.' Allah SWT berfirman, 'Dengan kemuliaanku, tidak tertutup pintu taubat atas anak cucu Adam selama ruh belum sampai ke tenggorokan'."[277]

---

[276] *atsar* ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, pada pembahasan tentang doa, bab: Keutamaan Taubat dan Istighfar (5/547). Ia pun berkata darinya: hadits ini adalah *hasan gharib*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Zuhud. Malik dalam pembahasan tentang Hudud dan Ahmad, (2/132).

[277] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan*, (4/205), dari Al Hasan dan demikian pula Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/198).

***Keempat*:**, وَلَيۡسَتِ ٱلتَّوۡبَةُ *"Dan tidaklah taubat itu"*. Allah SWT menafikan dalam hukum-hukum bertaubat orang-orang yang melakukannya saat ajal menjemput, dan tatkala itu hanyalah penyesalan. Seperti halnya fir'aun yang berubah saat akan tenggelam, sehingga keimanan yang ditampakkan tidak ada faidahnya karena itu merupakan waktu dilepaskannya beban (syariat), demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zaid dan jumhur ulama.[278]

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ﴿١٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kalian

---

[278] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan*, (3/206), dari Ibnu Abbas, "Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan: 'Sesungguhnya saya bertaubat sekarang', ini bukanlah waktu taubat di sisi Allah." Ia meriwayatkan dari Ibnu Zaid, "Jika ajal telah nampak, maka Allah tidak akan menerima taubat tersebut."

tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". **Qs. An-Nisaa` [4]: 19)**

Dalam ayat ini dibahas delapan masalah:

***Pertama*:** Firman Allah SWT, لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا "*Tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa.*" Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu para istri, yang maksudnya adalah penafian kezhaliman dan mudharat atas mereka, dan ayat ini ditujukan kepada wali-wali, dan أنْ dengan rafa', dan يَحِلّ yakni tidak halal bagi kalian mempusakai wanita. Lafazh كَرْهًا adalah *mashdar* dengan fungsinya sebagai *haal*. Para ulama dan ahli tafsir berbeda pendapat mengenai sebab turunnya ayat ini. Al Bukhari meriwayatkan[279] dari Ibnu Abbas, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya,"* ia berkata: mereka dahulu jika ada seorang laki-laki mati maka para walinya adalah yang lebih berhak terhadap istrinya, jika sebagian mereka menginginkan maka ia pun menikahinya, atau menikahkannya, atau tidak menikahkannya, sehingga mereka lebih berhak dengan wanita itu dari pada keluarganya, lalu turunlah ayat ini.

Abu Daud meriwayatkan hadits yang sama secara makna[280]. Zuhri dan Abu Mijlaz berkata: kebiasaan dahulu, jika ada seorang (suami) yang mati, maka anaknya (bukan kandung) atau sanak

---

[279] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir (3/118).

[280] HR. Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Mardawaih, dan Ibnu Abu Hatim. Lih. *Tafsir Ibnu Katsir* (1/465), dan *Asbab An-Nuzul*, hal. 108.

kerabatnya melemparkan pakaian kepada perempuan itu, maka orang itu lebih berhak atas istrinya itu daripada wali-walinya. Jika ia berkehendak, ia menikahinya tanpa mahar kecuali hanya mahar yang diberikan oleh sang mayit. Jika mau, ia menikahkannya dengan orang lain dan mengambil maharnya dan tidak diberikan kepada perempuan tadi, atau ia menyusahkannya agar si perempuan menebus dirinya dengan apa yang diwarisinya atas si mayit, atau perempuan itu mati, dan ia pun mewarisi hartanya, maka turunlah ayat ini[281], "*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa*", sehingga maknanya adalah tidak halal atas kalian untuk mempusakai istri-istri mereka dengan menjadi suami-suami bagi mereka.

Disebutkan bahwa jika ahli waris datang dan melemparkan pakaian, maka ia lebih berhak atasnya, akan tetapi jika ia lebih dulu pergi ke keluarganya, maka ia lebih berhak atas dirinya. Demikian menurut As-Suddi.

Disebutkan jika seorang laki-laki memiliki istri yang sudah renta, ia sendiri ingin mencari istri yang lebih muda, namun ia tidak ingin berpisah dengan istrinya dengan alasan harta yang dimilikinya, maka ia tetap bersamanya namun tidak mau mendekati istrinya hingga si istri menebus dirinya (minta dicerai/khulu')dengan hartanya atau ia mati, lalu laki-laki tadi mewarisi hartanya, maka turunlah ayat ini[282]. Suami diperintah untuk menceraikan istri jika ia tidak senang dan tidak menahannya secara paksa, demikianlah firman Allah SWT, لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا, *"Tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa."* Maksud dari ayat ini yaitu menghilangkan kebiasaan jahiliyah, dan tidak menjadikan wanita

---

[281] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya, (4/208).
[282] Lih. *Asbab An-Nuzul*, milik Al Wahidi, hal. 108.

layaknya harta yang diwariskan kepada laki-laki. Lafazh كُرْهًا dengan mendhammah huruf *kaf* seperti qira`ah Hamzah dan Al Kisa'i, namun yang lain membaca dengan fathah[283].

Ada dua qira`ah, Al Qutabi berkata: الكَرْهُ dengan harakat *fathah,* bermakna memaksa dan الكُرْهُ dengan harakat dhammah berarti kesusahan. Ada yang berpendapat, maksudnya agar engkau melakukannya dengan ikhlas atau terpaksa, lafazhnya ditujukan kepada para wali.

Ada yang berpendapat maksudnya kepada wali istri jika mereka menahan wanita-wanita dengan perlakuan tidak baik, niatnya adalah rakus akan warisannya, atau agar mereka menebus dirinya dengan mengembalikan mahar kepada suami (khulu'), inilah yang benar dan inilah yang dipilih Ibnu Athiyah, ia berkata: dalil hal tersebut yaitu firman Allah SWT, إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ "*Terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata,*" dan jika mereka melakukan perbuatan keji meski ia membawa semua hartanya, ini pendapat ijma ulama. Itu merupakan hak suami, dan penjelasan mengenai hal tersebut akan dibahas nanti.

Kedua: Firman Allah SWT وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ "*Dan janganlah kalian menyusahkan mereka,*" telah lewat makna 'menyusahkan' ini, yaitu mencegah seperti dalam surah Al Baqarah.

Adapun إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ "*Kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.*" Para ulama berbeda pendapat mengenai perbuatan keji ini.

---

283 Cara baca dengan dhammah dan fathah adalah mutawatir seperti tersebut dalam *Al Iqna'*, 2/628 dan *Taqrib An-Nasyr*, hal. 104.

Al Hasan berpendapat bahwa itu adalah zina, dan jika seorang perawan berzina, maka ia dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun dan apa-apa yang ia ambil dari suaminya dikembalikan.[284]

Abu Qilabah berpendapat, jika seorang istri berzina, maka tidak apa-apa jika suaminya memberikan mudharat atau membuat susah sehingga ia mau menebus diri atas suaminya.[285]

As-Suddi berpendapat, jika istri-istri melakukan zina, maka ambillah mahar-mahar mereka.[286]

Ibnu Sirin dan Abu Qilabah berpendapat, tidak boleh bagi suami untuk mengambil tebusan dari istri, jika ia mengetahui bahwa istri sedang mengandung.[287]

Allah SWT berfirman, إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۚ "*Terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.*" Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Adh-Dhahhak dan Qatadah berkata, "Perbuatan keji yang nyata dalam ayat ini yaitu membangkang[288]." Mereka juga menegaskan, jika seorang istri membangkang maka suami boleh mengambil hartanya, ini merupakan pendapat Malik.

Ibnu Athiyah berpendapat hanya saja tidak menghafal dari suatu nash perihal perbuatan keji dalam ayat ini. Suatu kaum berpendapat,

---

[284] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (4/211), Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/203), keduanya meriwayatkan dari Al Hasan.

[285] Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/203), dari Abu Qilabah dengan lafazhnya, demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Athiyah, *Al Muharrar Al Wajiz*, (3/543).

[286] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya, (3/211), dari As-Suddi dengan lafazhnya, demikian pula disebutkan oleh Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/203) dan Ibnu Athiyah, *Al Muharrar Al Wajiz* (3/544).

[287] Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/203), dari Ibnu Sirin dan Abu Qilabah.

[288] HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (4/212), dari Ibnu Abbas dengan lafazhnya. Demikian pula Ibnu Athiyah, *Al Muharrar Al Wajiz* (3/445).

tidak bisa menjaga ucapan dan bermuamalah dengan buruk, baik ucapan maupun perbuatan,[289] ini merupakan makna membangkang.

Di antara para ulama ada yang membolehkan untuk mengambil harta dari seorang istri yang membangkang setelah diceraikan, kecuali apa yang diberikan tidak berpengaruh, berdasarkan firman Allah, "*Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya*".

Malik dan sekelompok ulama berpendapat, boleh bagi suami untuk mengambil seluruh harta dari istri yang membangkang. Ibnu Athiyah berpendapat[290] bahwa zina lebih sulit bagi suami dari membangkang dan lebih menyakiti dan setiap perbuatan keji tersebut membolehkan bagi suami untuk mengambil harta.

Abu Umar berkata, "Pendapat Ibnu Sirin dan Abu Qilabah tidak berarti bagiku, karena perbuatan keji terkadang berwujud kata-kata dan menyakiti, sehingga dikatakan kepada orang yang berkata buruk sebgai orang yang berlaku keji." Seandainya nampak perbuatan keji atas istri, maka ia boleh mencelanya, jika mau ia boleh menceraikan.

Adapun memberikan mudharat kepada istri hingga ia menebus diri dengan hartanya, maka tidak boleh. Dan saya tidak mengetahui seseorang yang membolehkan memberikan mudharat terhadap istri

---

[289] Disebutkan oleh Ibnu Athiyah *Rahimahullah* dalam tafsirnya (3/445).

[290] Lih. Tafsir Ibnu Athiyah (pembahasan sebelumnya) dan Ath-Thabari berkata, "Pendapat yang lebih benar perihal firman Allah SWT, '*Terkecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.*' Maksudnya dengan setiap ucapan-ucapan yang tidak terpuji atas suaminya, menyakiti, dan melakukan zina. Oleh karena itulah Allah SWT berfirman secara umum, "*Terkecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata*" untuk setiap perbuatan keji yang nyata, sehingga terhadap istri yang melakukan hal-hal demikian seperti zina, atau membangkang, maka suami boleh menyusahkan istri menurut yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya, dan menyempitkan gerak-geriknya hingga ia menebus dirinya atas setiap perbuatan keji yang dilakukan setelah nyata dengan kitabullah dan kebenaran hadits dari Nabi SAW.

dan melakukan kejahatan hingga terjadi perceraian saat ia mendapatinya berzina selain Abu Qilabah, *wallahu a'lam.*

Dan Allah SWT berfirman, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ *"Maka jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah,"* maksudnya, berlaku baik dan memenuhi hak suami-istri.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِۦ *"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 229), dan Allah SWT berfirman, فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا *"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 4). Ayat-ayat ini merupakan dasar hukum pembahasan ini.

Atha` Al Kharasani berkata[291]: Dahulu, jika seorang laki-laki mendapati istrinya melakukan perbuatan keji (zina), maka ia mengambil semua miliknya, namun hal tersebut dihapus dan diganti dengan hukuman.

Pendapat lain, *"Terkecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata"*, maksudnya kecuali jika mereka berzina, maka mereka dikurung dalam rumah, ini terjadi sebelum ayat ini dihapus. Ini merupakan makna pendapat Atha`, namun ini *dha'if.*

Ketiga: Jika kita sepakat mengenai yang dituju dalam 'menyusahkan' ini adalah para wali, maka dipahami bahwa jika terbukti seorang wali menyusahkan, maka qadhi (hakim) memeriksa

---

[291] Perkataan ini disebutkan oleh Ath-thabari, *Jami' Al Bayan* (4/211).

suami istri tersebut, kecuali perkara seorang bapak terhadap anak perempuannya, jika perbuatannya adalah untuk kebaikan, maka hal itu tidak dipermasalahkan. Dan khitab itu tertuju kepada satu atau dua orang wali, dan jika ia mempersulit untuk kebaikannya, maka terdapat dua pendapat dalam madzhab Malik: hukumnya seperti mayoritas wali lain, dan qadhi boleh menikahkan anak perempuan dengan siapa saja yang dikehendaki dan diharapkan. Pendapat lain, hal itu (seorang wali yang mempersulit untuk kebaikan) tidak dipermasalahkan.

Keempat: Kalimat تَعْضُلُوهُنَّ boleh di-*jazm*-kan karena dalam lafazh larangan, sehingga *wau* sebagai *athaf* dengan kalimat sebelumnya, dan boleh dihukumi *nashab* sebagai *athaf* dari أَنْ تَرِثُوا sehingga *wau* bersifat persekutuan yang dimana *fi'il* diikuti *fi'il* lagi. Sementara Ibnu Mas'ud membaca dengan وَلَا أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ,[292] qira`ah seperti ini menguatkan kemungkinan *nashab* dan 'sifat menyusahkan' tidaklah dibolehkan sesuai dengan nash.

Kelima: Firman Allah SWT مُبَيِّنَةٍ *"yang nyata"* dimana *ya`* dikasrah sesuai qira`ah Nafi' dan Abu Amru. Adapun yang lain membaca dengan *ya`* yang difathah (*mubayyanah*).[293] dan Ibnu Mas'ud membaca dengan huruf *ba`* yang dikasrah dan *ya`* disukun (*mubiinah*)[294] yaitu orang yang menjelaskan sesuatu, disebut: أَبَانَ الأَمْرَ بِنَفْسِهِ (ia menjelaskan perkara tersebut sendiri) dan أَبَنْتُهُ, بَيَّنَ, dan بَيَّنْتُهُ. Qira`ah-qira`ah ini merupakan qira`ah yang benar.

---

[292] Qira`ah Ibnu Mas'ud disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (3/543), dan Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/204).

[293] Qira`ah *–dikasrah dan difathah–* adalah mutawatir seperti dalam *Taqrib An-Nasyr* (105).

[294] Ibnu Athiyyah menyebutkan qira`ah ini dalam tafsirnya (3/545).

Keenam: Firman Allah SWT وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut,*" yaitu menurut apa yang diperintah Allah SWT untuk berlaku baik, ini ditujukan untuk semua orang, suami ataupun wali, akan tetapi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah suami, seperti firman Allah SWT, فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ "*Maka rujuk dengan cara yang ma'ruf.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229), ini merupakan pemberian hak atas mahar dan nafkahnya, tidak boleh mencela dihadapannya tanpa ada alasan, dan berkata kasar ataupun keras. Arti العِشْرَةُ adalah المُخَالَطَةُ (bercampur) dan المُمَازَجَةُ (berdesakan).

Al Habib dijadikan jamak seperti halnya *al khalith* dan *al gharik* dan '*asyarahu mu'asyarah* dan *ta'asyara al qaum* dan *i'tasyarahu,* sehingga Allah SWT memerintahkan berlaku baik terhadap istri jika menjalin ikatan dengan mereka, sehingga timbullah pergaulan yang baik, karena itu dapat menenangkan jiwa dan membuat kehidupan menjadi indah. Semua ini wajib atas suami dan ia tidak mesti mendapatkan balsan atas kebaikan yang ia lakukan.

Sebagian orang berkata, "Ia harus berlaku baik kepada istrinya seperti perlakuan baik istri terhadapnya." Yahya bin Abdurrahman Al Hanzhali berkata, "Saya mendatangi Muhammad bin Al Hanafiyah, lalu ia menemuiku dengan berselimut yang berwarna merah, dimana janggutnya penuh dengan wewangian. Saya pun bertanya, 'ada apa ini?' Ia berkata, 'selimut (seban) ini dipasangkan oleh istriku dan ia memakaikan wewangian, dan mereka (istri) ingin melakukan apa-apa seperti yang kita (suami) inginkan terhadap mereka pula'."

Ibnu Abbas RA berkata, "Sungguh saya senang berhias untuk istriku seperti halnya saya senang istriku berhias untukku." Ini masuk dalam pembahasan yang telah kami sebutkan. Ibnu Athiyah berkata,[295]

[295] Lih. Tafsir Ibnu Athiyah, 3/545.

"Untuk mengetahui makna ayat tersebut, lihat sabda Nabi SAW, *'Bersenang-senanglah dengannya dan dalam diri mereka ada kebengkokan*[296]', dengan kata lain tidak bisa berkumpul perilaku burukmu bersama kebengkokan mereka, sehingga akan muncul sisi perlawanan dari mereka, dimana itu menimbulkan sifat durhaka, dan itulah sebab perceraian.

Ketujuh: Para ulama berhujjah dengan firman Allah SWT وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*" Jika istri tidak cukup dengan satu pembantu, maka sang suami yang harus membantunya, seperti anak khalifah dan raja atau semisal keduanya di antara orang-orang yang tidak cukup dengan satu pembantu. Demikian itu termasuk bergaul dengan patut.

Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat, ia mesti memiliki satu pembantu, demikian pula agar ia bisa mengurus dirinya sendiri dan tidak ada seorang istri pun kecuali ia punya satu pembantu yang membantu dirinya. Hal ini seperti orang yang berperang, ia mempunyai beberapa kuda dan tidak hanya memiliki satu kuda karena tidak mungkin berperang hanya dengan satu kuda.

Para ulama berkata, "Pendapat ini keliru, karena mencontohnya dengan anak raja yang mempunyai pembantu banyak, yang tidak cukup baginya seorang pembantu karena kebutuhannya banyak seperti mencuci baju, membersihkan tempat tidur dan lain sebagainya yang tidak bisa dikerjakan oleh satu orang."

---

[296] Telah lewat takhrij haditsnya, "*Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang yang bengkok*" dan lihat *Shahih Muslim* (2/1091).

Kedelapan: فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ "*Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka,*" yaitu dengan perilaku buruk selain perbuatan zina atau membangkang. Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan, mungkin keadaan berubah hingga Allah memberikan rezeki dengan anak-anak yang shalih. Adapun kata أَنْ dirafa'kan dengan عسى, dimana أَنْ dan *fi'il* setelahnya adalah mashdar.

Saya (Al Quthubi) katakan: Semakna dengan hal ini, apa yang terdapat dalam shahih Muslim, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

"*Janganlah seorang laki-laki yang beriman (suami) marah kepada seorang perempuan mukmin (istri), jika ia benci terhadap salah satu akhlaknya, maka dia bisa ridha dengan akhlaknya yang lain.*"[297]

Maksudnya ia tidak membenci sebagian sifatnya yang berujung pada perpisahan, bahkan ia harus bisa memaafkan kesalahan dengan melihat kebaikan-kebaikannya dan mengalihkan apa yang dibenci terhadap apa yang ia suka.

Makhul berkata, "Saya mendengar Ibnu Umar berkata: sesungguhnya seorang meminta petunjuk kepada Allah SWT, lalu ia diberikan kebaikan, kemudian ia marah terhadap Rabbnya Azza Wajalla sehingga ia tidak melihat akibat baik yang telah diberikan padanya."

Ibnu Al Arabi menyebutkan[298], Abu Al Qasim bin Habib mengabarkan kepadaku di Al Mahdiyah, dari Abu Al Qasim As-Suri,

---

[297] HR. Muslim pada pembahasan tentang Ridha, bab: Berpesan Baik kepada Istri (2/1091).

[298] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (1/363).

dari Abu Bakar bin Abdurrahman, ia berkata: Syaikh Abu Muhammad bin Abu Zaid adalah orang alim, ia mempunyai seorang istri yang berperilaku buruk, dimana istrinya tidak memenuhi hak-haknya dan menyakitinya dengan ucapannya, ia bersabar atas perlakuan istrinya. Ia pun berkata, 'saya adalah seorang yang diberi kesempurnaan nikmat dengan kesehatan, pengetahuan dan apa-apa yang dipunyai tangan kanan saya, anggaplah ia adalah musibah atas diriku karena suatu dosaku, aku takut jika aku menceraikannya, maka akan datang musibah yang lebih besar dari dirinya'."

Para ulama berkata, "Perkara ini mengandung dalil bahwa tidak disukainya perceraian meskipun hukumnya boleh." Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa ia bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يَكْرَهُ شَيْئًا أَبَاحَهُ إِلاَّ الطَّلاَقَ وَالْأَكْلَ: وَإِنَّ اللهَ لَيَبْغَضُ الْمِعَى إِذَا امْتَلأَ

"Sesungguhnya Allah tidak membenci sesuatu yang halal kecuali talak dan makan, dan bahwa Allah sangat benci terhadap perut yang terisi kekenyangan".[299]

Firman Allah:

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

[299] Hadits dengan lafazh ini tidak saya temukan. Asy-Suyuthi menyebutkan dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*, 1/6 sebuah hadits, "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak", dari riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim dari Ibnu Umar, dan ia menshahihkannya.

وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ﴿٢١﴾

"Dan jika kalian ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kalian telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat".

(Qs. An-Nisaa` [4]: 20-21)

Dalam ayat ini dibahas enam masalah:

Pertama: Hukum perceraian yang disebabkan pihak istri telah dibahas di ayat sebelumnya, dimana suami boleh mengambil hartanya (mahar). Dijelaskan pula jika perceraian itu bukan karena pembangkangan atau perilaku buruk, maka tidak boleh bagi suami mengambil hartanya.

Kedua: Para ulama berbeda pendapat jika keduanya menginginkan berpisah, dimana keduanya saling membangkang dan berperilaku buruk, maka Malik rahimahullah berpendapat, suami boleh mengambil harta jika perpisahan itu disebabkan dari pihak istri dan bukan dirinya. Jumhur ulama berkata, "Suami tidak boleh mengambil harta kecuali hanya terhadap istri yang melakukan pembangkangan, dan mengingingkan perpisahan."

Ketiga: Firman Allah SWT وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا "*Sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak.*"[300] Adalah dalil bolehnya mengeluarkan mahar dengan jumlah yang banyak, karena tidaklah Allah memberikan permisalan kecuali dengan sesuatu yang dibolehkan.

Umar RA berkhutbah, lalu ia berkata[301], "Ingatlah, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memberikan mahar terhadap wanita, jika itu merupakan kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, maka Rasulullah SAW telah mendahului kalian. Tidaklah istri dan anak-anaknya mendapatkan mahar di atas dua belas *uqiyah* (1 uqiyah= 29,75 gram emas. Ed)," kemudian berdirilah seorang wanita dan berkata, "Wahai Umar, Allah telah memberikannya kepada kami,

---

[300] Firman Allah SWT: "*Dan kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak*", untuk menunjukkan bahwa firman-Nya: "*Dan kalian telah memberikan*" maksudnya setiap dari kalian telah memberikan salah seorang dari mereka, atau salah satu istri dengan harta yang banyak. Dan tidak dikatakan: وَآتَوْهُنَّ قِنطَارًا "*dan kalian telah memberikan mereka harta yang banyak,*" sehingga tidak rancu bahwa setiap orang yang dimaksud telah memberikan harta yang banyak kepada istri. Akan tetapi maksudnya: آتَى كُلٌّ وَاحِدٍ زَوْجَتَهُ قِنطَارًا (setiap mereka telah memberikan salah satu istrinya dengan harta yang banyak), sehingga lafazh: إِحْدَاهُنَّ (salah seorang dari mereka) menunjukkan bahwa *dhamir* dalam وَآتَيْتُمْ (dan kalian telah memberikan), dimaksud yaitu setiap orang, seperti yang ditunjukkan oleh lafazh: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ "*Dan jika kalian ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain,*" yang dimaksud lafazh mufrad disini adalah keseluruhan, dengan dalil: وَإِنْ أَرَدْتُمْ "*Dan jika kalian ingin,*" dan yang diinginkan oleh firman-Nya: وَآتَيْتُمْ "*Dan kalian telah memberikan*" adalah setiap orang yang ditunjukkan oleh lafazh إِحْدَاهُنَّ "*Salah seorang dari mereka,*" dimana itu lafazh mufrad. Ini merupakan kejelian ilmu balaghah dan tidak ada yang lebih ringkas dan lebih benar melebihi makna ini. *Al Bahr Al Muhith* (3/206).

[301] HR. Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/467).

namun engkau mengharamkan untuk kami! tidakkah Allah SWT berfirman, "*Dan kalian telah memberikan kepada salah seorang dari mereka dengan harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun*?." Umar pun berkata: wanita itu benar dan Umar telah keliru.

Dalam sebuah riwayat Umar pun berjalan, kemudian berkata, "Semua orang lebih paham daripada Umar!". Di riwayat lain, "Wanita itu benar dan laki-laki ini telah keliru." Ia (Umar) tidak mengingkarinya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hatim Al Busti dalam musnadnya, dari Abu Al Ajfa` As-Sulami, ia berkata: "Umar berkhutbah di depan orang-orang... lalu ia menceritakan hingga perkataannya: "dua belas auqiyah" dan tidak menyebutkan: "Kemudian berdirilah seorang wanita dihadapannya", sampai akhir hadits.

Keempat: Firman Allah SWT فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا "*Maka janganlah kalian mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun*." Abu Bakar bin Abdullah Al Muzani berkata, "Suami tidak boleh mengambil sesuatu pun dari istri yang mengkhulu' (minta cerai dengan kompensasi mengembalikan mahar kepada suami), sesuai firman Allah SWT, '*Maka janganlah kalian mengambil kembali daripada barang sedikitpun*', ayat ini menghapus ayat dalam surat Al Baqarah.

Ibnu Zaid dan selainnya berkata, "Ayat ini terhapus dengan firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah, وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا '*Dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka*'. (Qs. Al Baqarah [2]: 229), namun yang benar adalah ayat ini bersifat *muhkam* (tidak

mungkin bisa dihapus) tanpa ada yang dihapus ataupun menghapus, dimana ayat-ayat tersebut saling mendukung.

Ath-Thabari berpendapat[302] bahwa ayat tersebut *muhkam*. Perkataan Bakar tidak bermakna jika yang dimaksud adalah pemberian (bukan mahar). Pasalnya Nabi SAW membolehkan Tsabit untuk mengambil apa-apa yang ada pada istrinya. بُهْتَانًا yaitu *mashdar* yang berkedudukan sebagai *haal*, وَإِثْمًا yaitu athaf dari sebelumnya dan مُّبِينًا sebagai sifat dari kata sebelumnya.

Kelima: Firman Allah SWT, وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ "*Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali.*" Sebagai sebab larangan mengambil harta secara sembunyi. Sebagian ulama berkata: الإفضاء (bercampur) yaitu jika suami bersamanya dalam satu pakaian dan ia pun menggauli atau tidak menggaulinya. Pendapat ini diceritakan oleh Al Harawi, dimana ini merupakan pendapat dari Al Kalbi.

Al Farra` berkata: الإفضاء yaitu laki-laki dan wanita berduaan dan melakukan jima'.

Ibnu Abbas, Mujahid, As-Suddi dan lainnya berkata: الإفضاء dalam ayat ini adalah jima'[303].

Ibnu Abbas berkata, "Akan tetapi Allah SWT Yang Maha Mulia menggunakan kuniyah[304], dan asal kata الإفضاء dalam bahasa adalah المخالطة (bercampur). sehingga dikatakan untuk sesuatu yang bercampur dengan فضا."

---

[302] Lih. *Jami' Al Bayan* oleh Ath-Thabari, 4/216.

[303] Atsar-*atsar* di atas disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (4/215), Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (3/548) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/208).

[304] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (4/214) dan Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (3/549).

Ada yang berpendapat maksudnya الْقَوْمُ فَوْضَى فَضَا artinya mereka bercampur tanpa seorang pemimpin[305]. Adapun mengenai makna أَفْضَى adalah berduaan meski tanpa jima', apakah mahar berlaku bagi istri dengan adanya *khulwah* (berduaan) ataukah tidak? Para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu, yang terangkum dalam empat pendapat:

1. Maharnya tetap berlaku dengan khulwah tadi.
2. Tidak berlaku maharnya kecuali adanya jima'.
3. berlaku maharnya dengan berduaan di rumah yang diberikan suami.
4. Dibedakan antara rumah suami dan istri.

Pendapat yang benar adalah berlakunya mahar dengan adanya *khulwah* secara mutlak. Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berpendapat jika suami berduaan dengan istri dengan cara yang benar, maka ia wajib menyerahkan semua mahar dan berlaku masa iddah bagi istri, baik terjadi persetubuhan ataupun tidak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

"*Barangsiapa yang menyingkap kerudung seorang wanita dan melihatnya, maka wajiblah mahar.*"[306]

Umar berkata, "Jika pintu ditutup dan tirai diturunkan lalu ia melihat aurat, maka wajiblah mahar atas istri dan berlaku masa iddah dan ia mendapat waris."

---

[305] Ibid.
[306] HR. Ad-Daraquthni (3/207).

Malik berkata, "Jika berkumpul lama, seperti setahun atau semisalnya, keduanya sepakat tidak saling menyentuh dan istri meminta semua mahar, maka mahar itu miliknya." SementaraAsy-Syafi'i berkata, "Tidak ada iddah bagi istri dan ia mendapatkan setengah mahar." Hal ini telah dibahas di surah Al Baqarah.

Keenam: Firman Allah SWT: وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا "*Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat*)." Mengenai pengertian ayat ini ada tiga pendapat:

1. Yaitu sabda Nabi SAW,

   فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ

   "*Bertaqwalah kalian kepada Allah dalam perkara wanita, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah dan menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah*"[307]. Ini merupakan pendapat Ikrimah dan Rabi'.

2. Firman Allah SWT, فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ "*Maka rujuklah dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229), ini pendapat Al Hasan, Ibnu Sirin, Qatadah, Adh-Dhahhak, dan As-Suddi.

---

[307] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Manasik, bab: Sifat Haji Nabi (2/185), Ibnu Majah pada pembahasan tentang Manasik, bab: Haji Rasulullah SAW (2/1025), Ad-Darimi pada pembahasan tentang Manasik dan Ahmad dalam musnadnya (5/73).

3. Akad nikah, seperti perkataan seseorang: saya menikah dan memiliki akad (ikatan) nikah[308]. Ini pendapat Mujahid dan Ibnu Zaid. Sebagian ulama ada pula yang berpendapat perjanjian yang kuat adalah anak. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah:

وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

***"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*"** **(Qs. An-Nisaa` [4]: 22)**

Dalam ayat dibahas empat masalah:

Pertama: Firman Allah, وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ "*Dan janganlah kalian kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu*", disebutkan: sesungguhnya dahulu para anak boleh menikahi bekas istri bapak mereka dengan keridhaannya setelah turun ayat: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا "*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa,*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 19) hingga turunlah ayat: وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم "*Dan janganlah kalian kawini*

---

[308] HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (4/216) dari Mujahid dan Ibnu Zaid dengan lafazh yang mirip, kemudian ia berkata: pendapat yang paling benar ini adalah perkataan: perjanjian yang dimaksud dalam ayat ini adalah sesuatu yang suami berikan kepada istri saat akad dengan ikrar untuk merujuknya dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, karena Allah SWT mewasiatkan kepada suami perihal ini. Demikian pendapat Ath-Thabari.

wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu", sehingga hal itu menjadi haram karena menikah menimbulkan jima' dan kehidupan berkeluarga, dan jika seorang ayah menikah dengan seorang perempuan, ia menggaulinya tanpa pernikahan, maka perempuan itu pun diharamkan atas anaknya menurut penjelasan yang nanti akan disebutkan.

Kedua: مَا نَكَحَ "*Wanita-wanita yang telah dikawini.*" Yang dimaksud adalah wanita-wanita. Ada pula yang berpendapat maksudnya akad yaitu pernikahan ayah kalian yang tidak sah, yang menyelisihi agama Allah, dimana Allah telah menentukan hukum-hukum dalam perkara nikah dan memperinci syarat-syaratnya. Inilah yang dipilih oleh Ath-Thabari.

Lafazh مِنَ berkaitan dengan تَنكِحُوا dan dengan مَا نَكَحَ kalimat ini adalah mashdar, seandainya maknanya adalah janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian, maka mesti ada lafazh مَا menggantikan مَنْ sehingga larangan tersebut berlaku agar tidak menikah seperti pernikahan tidak sah yang telah dilakukan ayah kalian. Namun makna yang pertama lebih benar dan مَا bermakna الَّذِي dan مَنْ. Adapun dalil atas hal itu adalah bahwa para sahabat memahami ayat tersebut demikian dan ayat tersebut dijadikan dalil larangan menikahi bekas istri ayah.

Ada beberapa kabilah dalam bangsa Arab yang mempunyai tradisi seorang anak menguasai istri ayahnya, kisah ini telah diketahui di kalangan Anshar dan kaum Quraisy, hal ini diperbolehkan dengan keridhaan. Tidakkah kalian ketahui bahwa Amru bin Umayyah diberikan istri bekas bapaknya setelah wafat, kemudian istri itu pun melahirkan anak yang bernama Musafir dan Abu Mu'ith, dan ia pun

mempunyai anak dari Umayyah yaitu Abu Al 'Ish dan lainnya, sehingga Bani Umayyah adalah saudara Musafir dan Abu Mu'ith serta paman-paman dari keduanya.

Begitu pula, Shafwan bin Umayyah bin Khalaf, sepeninggal ayahnya, ia menikahi bekas istri ayahnya yaitu Fakhitah binti Al Aswad bin Al Muthalib bin Asad. Umayyah pun terbunuh, Manzhur bin Zabban mengurusi Mulaikah binti Kharijah yang dahulu dibawah kekuasaan bapaknya yaitu Zabban bin Sayyar.

Hishn bin Abu Qais yang menikahi bekas istri ayahnya yaitu Kubaisyah binti Ma'an dan Al Aswad bin Khalaf menikahi bekas istri bapaknya.

Al Asy'ats bin Sawwar berkata bahwa Abu Qais yang merupakan orang shalih dari kalangan Anshar wafat, lalu anaknya yaitu Qais melamar bekas istri ayahnya, lalu istrinya itu berkata, "Sesungguhnya saya menganggapmu sebagai seorang anak, tetapi aku akan mendatangi Rasulullah SAW untuk minta pendapatnya." Lalu wanita itu datang dan memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini.[309]

Begitu pula, bangsa Arab ada yang menikahi anak perempuannya, contohnya Hajib bin Zurarah, ia memeluk agama Majuzi dan melakukan perbuatan ini. Hal ini disebutkan oleh An-Nadhr bin Syumail dalam kitab *Al Matsalib*, maka Allah SWT melarang kaum mukminin menikahi wanita-wanita bekas bapak-bapak mereka, seperti dalam kisah ini.

---

[309] Lih. *Asbab An-Nuzul* oleh Al Wahidi, hal. 109.

Ketiga: Firman Allah SWT, إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ yaitu masa lampau dan telah berlalu. Dan arti kata السَّلَف adalah orang-orang yang lebih dulu hidup, seperti ayah dan sanak-keluarga, ini merupakan bentuk pengecualian yang terputus, atau artinya akan tetapi apa yang telah berlalu, maka jauhi dan tinggalkanlah.

Disebutkan: إِلَّا bermakna بَعْدَ (setelah) yakni setelah apa-apa yang terlewati, seperti firman Allah SWT: لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ "*Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia.*" (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 56), atau بَعْدَ الْمَوْتَةِ الأُولَى "*Setelah mati di dunia*", dan dikatakan: إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ atau وَلَا مَا سَلَفَ (dan tidak dengan apa-apa yang telah lewat), seperti firman Allah SWT: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا "*Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 92), yaitu ia tidak bersalah. Ada yang berpendapat maksudnya bahwa ayat tersebut (An-Nisaa`: 22) terdapat bentuk *taqdim* (didahulukan) dan *ta`khir* (diakhirkan), maksudnya yaitu: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيْلًا إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ (Dan janganlah kalian menikahi apa-apa yang dinikahi oleh ayah kalian dari wanita-wanita, sesungguhnya yang demikan itu perbuatan keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan [yang ditempuh] kecuali hal tersebut telah terjadi dahulu).[310].

Ada yang berpendapat maksudnya dalam ayat tersebut ada *dhamir*, "*Dan janganlah kalian kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu,*" jika kalian melakukan perbuatan tersebut, maka kalian akan dihukum dan disiksa, kecuali apa yang telah terjadi di waktu lampau.

[310] Abu Hayyan membantah pendapat ini, ia berkata: ini merupakan bentuk kejahilan terhadap ilmu nahwu dan ilmu ma'ani.

Keempat: Firman Allah SWT, إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا *"Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."* Kalimat ini diakhiri dengan celaan yang berentetan. Itu merupakan dalil bahwa perbuatan tersebut sangat buruk.

Abu Al Abbas berkata, "Saya bertanya kepada Ibnu Al Arabi perihal nikah yang dibenci, ia pun berkata: yaitu jika seorang menikahi bekas istri ayahnya yang diceraikan atau ditinggal mati, dan orang tersebut disebut *Adh-Dhaizan*[311]." Ibnu Arafah berkata, "Adalah bangsa Arab, jika seorang pemuda menikahi bekas istrinya dan melahirkan, maka anaknya disebut *al maqti*[312] dan asal kata *al maqt* adalah *al bugdhu* (dimurkai), dari kata مَقَتَهُ, يَمْقُتُهُ, مَقْتًا, مَمْقُوتٌ, dan مَقِيتٌ, maka bangsa Arab menyebut laki-laki yang menikahi bekas istrinya dengan مَقِيتٌ (orang yang dibenci), sehingga Allah SWT menyebutkan pernikahan dengan istilah: مَقْتًا (dibenci), dimana kebencian itu disandarkan kepada orang yang melakukannya.

Ada yang berpendapat, maksudnya bahwa ini adalah larangan menggauli wanita yang telah digauli oleh ayahnya, kecuali perbuatan zina dengan wanita-wanita di masa jahiliyah tanpa adanya ikatan pernikahan, maka mereka boleh dinikahi dan boleh digauli. Ibnu Zaid berkata, "Oleh karena itu, pengecualian tersebut bersambung dan asal perbuatan zina tidaklah mengharamkan sesuai penjelasan yang akan datang." ***Wallahu a'lam.***

---

[311] Adh-Dhaizan yaitu orang yang mendesak ayahnya perihal ibunya. Lih. *Al-Lisan*, hal. 2525.

[312] Hal ini dikatakan oleh Abu Ayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/209) dari Ubaidah dan lainnya. Lih. *Lisan Al Arab*, Materi (*maqt*)

Firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ
وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ
وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ
ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 23).

Dalam ayat dibahas dua puluh satu masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ *"Diharamkan atas kalian (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan."* yaitu menikahi ibu-ibu dan anak-anak perempuan kalian. Allah SWT menyebutkan perempuan-perempuan yang halal dinikahi dan yang tidak dalam ayat ini, seperti juga diharamkan menantu, maka Allah SWT mengharamkan tujuh golongan secara nasab, enam golongan sepersusuan dan kerabat karena perkawinan. As-Sunnah yang mutawatir menambah yang ketujuh, yaitu mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya (dari pihak ayah), ini merupakan kesepakatan para ulama.

Telah pasti sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Diharamkan tujuh golongan dari garis nasab dan tujuh golongan dari kerabat perkawinan,"[313] lalu ia membaca ayat di atas.

Amru bin Salim, *maula* Al Anshar mengatakan hal yang sama, dan ia berkata: yang ketujuh adalah firman Allah SWT, "*wanita yang bersuami*", sehingga tujuh golongan yang diharamkan dari sisi keturunan yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu dan anak perempuan dari anak laki-laki serta anak perempuan. Sementara tujuh golongan yang diharamkan dinikahi dari jalur sepersusuan dan kerabat perkawinan yaitu ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istri (mertua), anak-anak istrimu (yang dicampuri)[314], istri-istri anak kandung (menantu) dan menghimpun dua perempuan yang bersaudara, dan terakhir yaitu: "*dan janganlah kalian menikahi apa-apa yang dinikahi oleh ayah kalian*".

---

[313] HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (4/220) dan Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (3/552).

[314] Lih. *An-Nihayah* (2/18).

Ath-Thahawi berkata, "Ini merupakan perkara jelas yang telah disepakati, dimana tidak boleh menikahi salah seorang di antara mereka kecuali ibu dari wanita yang belum dicampuri oleh suami mereka, dan jumhur salaf berpendapat bahwa ibu tersebut diharamkan karena melihat posisi anak perempuannya yang dinikahi secara akad. Serta tidak diharamkan menikahi anak perempuan jika belum mencampuri ibunya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama fatwa di Mesir.

Sekelompok ulama salaf berpendapat posisi ibu dan anak perempuannya untuk dinikahi adalah sama, salah satunya tidak mengharamkan yang lain, kecuali salah satu telah dicampuri.

Mereka berkata: dan arti firman Allah SWT, "*Dan ibu-ibu istrimu (mertua)*", atau ibu-ibu dari istri yang kalian campuri. Adapun makna "*anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kalian campuri*", dan mereka menyangka bahwa syarat 'dicampuri' ditujukan kepada ibu-ibu istri dan anak-anak istri sekalian[315], ini diriwayatkan oleh Khilas, dari Ali bin Abu Thalib.

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, Jabir dan Zaid bin Tsabit. Ini juga pendapat Ibnu Az-Zubair[316] dan Mujahid. Mujahid berkata, 'dicampuri' yang dimaksud dalam dua surah yang diturunkan (*an-nazilatain)*[317], dan pendapat ini bertentangan dengan pendapat jumhur.

---

[315] Disebutkan oleh Ibnu Katsir dari Ali bin Abu Thalib, dari jalur Sa'id, dari Qatadah, dari Khilas bin Amru dalam tafsir Ibnu Katsir (2/218).

[316] Atsar ini diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, (2/218), ia berkata: Dalam sanadnya terdapat perawi yang *mubham (samar)*. Demikian pula ia menyebutkan *atsar* yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas.

[317] Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/218) dari jalur Mujahid dan demikian pula Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (3/553).

Penduduk Iraq lebih keras menanggapi hal ini, mereka berkata, "Jika ia mencampuri wanita melalui perzinaan, menciumnya atau menyentuhnya dengan syahwat, maka anak perempuan dari wanita tadi haram baginya." Menurut kami danAsy-Syafi'i bahwa diharamkan jika telah melakukan pernikahan secara sah, dan keharaman tidaklah mengharamkan suatu yang halal. Dan hadits Khilas dari jalur Ali tidak bisa dijadikan hujjah dan para ulama hadits tidak menghukumi *shahih* riwayat tersebut. Adapun yang tepat adalah pendapat jumhur.

Ibnu Juraij berkata, "Saya berkata kepada Atha`: seorang pemuda menikahi seorang wanita, tapi ia tidak melihat dan mencampurinya hingga ia pun menceraikan. Apakah ibu wanita tersebut halal baginya? Ia menjawab: ia tidak halal, ibu tersebut tetap haram baginya, meski pemuda itu mencampuri anak perempuanya atau tidak.

Saya pun berkata padanya: bukankah Ibnu Abbas membaca: "*Dan ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kalian campuri*?" ia menjawab: Tidak (sebanyak dua kali).

Sa'id meriwayatkan dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas perihal firman Allah SWT: "*Dan ibu-ibu istrimu (mertua)*", ia berkata: ibu tersebut *mubhamatun* (orang asing), ibu mertua haram dinikahi dengan sebab terjadi akad nikah anak perempuannya. Demikian pula Malik[318] meriwayatkan perihal 'menggauli' dari Zaid bin Tsabit, dimana Zaid berkata, tidak, ibu tersebut adalah *mubhamatun* (bersifat umum tanpa pengecualian), tidak ada syarat untuk dirinya, syaratnya adalah bagi anak-anak istri."

---

[318] HR. Malik pada pembahasan tentang Nikah, bab: Seorang laki-laki tidak Boleh Menikahi Ibu Istrinya (Mertua), (2/533).

Ibnu Al Munzdir berkata, "Inilah pendapat yang benar, karena seluruh ibu-ibu istri (mertua) masuk dalam lafazh ayat: "*Dan ibu-ibu istrimu (mertua*", dan pendapat ini dikuatkan dari sisi nahwu yaitu jika dua khabar berbeda terhadap amilnya, maka salah satu tidak bisa menjadi sifat bagi yang lain. Ahli nahwu tidak membenarkan kalimat: مَرَرْتُ بِنِسَائِكَ وَهَرَبْتُ مِنْ نِسَاءِ زَيْدٍ الظَّرِيفَاتِ (saya melewati istrimu dan saya lari dari istri Zaid yang jelita), dimana الظَّرِيفَاتِ (yang jelita) menjadi sifat untuk نِسَائِكَ (istrimu) dan sifat untuk نِسَاءِ زَيْدٍ (istri Zaid). Demikian pula ayat ini, tidak boleh اللاَّتِي menjadi sifat untuk keduanya sekaligus, karena dua khabarnya berbeda, akan tetapi dibolehkan dengan makna أَعْنِي.

Ada sebuah hadits yang jelas dari jalur Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW,

إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا دَخَلَ بِالْبِنْتِ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الأُمَّ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ الْبِنْتَ

"*Jika seorang laki-laki menikahi wanita, maka ia tidak boleh menikahi ibu (wanita tersebut), baik ia mencampuri wanita tadi atau tidak. Dan jika ia menikahi ibunya, lalu tidak mencampurinya kemudian menceraikannya. Jika ia ingin, maka ia boleh menikahi anak perempuannya.*"[319] (HR. Al Bukhari dan Muslim).

---

[319] Hadits ini tidak saya temukan dalam *shahihain*. At-Tirmidzi meriwayatkannya pada pembahasan tentang Nikah dengan lafazh yang mirip (3/425). Syaikh Ahmad Syakir berkata, "Tidak ada dari enam penyusun kitab hadits yang meriwayatkan selain At-Tirmidzi." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam sunannya, dari jalur Ibnu Umar dengan lafazh yang serupa. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (1/839).

Kedua: Jika hal ini telah tetap, maka ketahuilah bahwa keharaman bukanlah sifat untuk individu, individu tersebut bukanlah sumber halal dan haram, karena sesungguhnya ini berkaitan dengan pembebanan terhadap perintah dan larangan atas perbuatan *mukallifin* (orang-orang yang dibebani syariat) yang bersifat gerakan atau sikap diam. Akan tetapi, jika individu itu sumber dari setiap perbuatan, maka disandarkanlah padanya perintah dan larangan serta hukum. Dan dikaitkan dengan suatu majaz yang dianggap sebagai bentuk perbuatan yang dilakukan.

Ketiga: Firman Allah SWT, أُمَّهَٰتُكُمْ "*ibu-ibu kamu*" adalah merupakan bentuk pengharaman lafazh ibu secara umum dalam setiap kondisi tanpa pengecualian. Oleh karena itu para ulama menyebut ibu dengan lafazh *mubham*. Dengan kata lain tidak ada celah untuk menyempitkan atau menguatkan makna haram tersebut. Demikian pula dengan pengharaman anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, dan lain-lainnya. Dan lafazh الأُمَّهَات adalah jamak dari أُمَّهَة.

Ada yang berpendapat أُمّ dan أُمَّهَة mempunyai arti yang sama, dimana Al Qur`an menyebutkan keduanya. Hal ini telah dibahas pada tafsir surah Al Faatihah.

Dikatakan pula: asal kata أُمّ adalah أُمَّهَة yang mengikuti wazan فُعَّلَة contohnya: قُبَّرَة dan حُمَّرَة dipakai untuk jenis burung.

Ada yang berpendapat asal kata الأُمّ adalah أُمَّة.

Maka lafazh الأُمّ adalah nama untuk setiap wanita yang melahirkanmu, termasuk kategori ini الأُمّ دُنْيَة (ibu kerabat)[320], ibu-

[320] *Ad-Danii* yaitu dekat, dikatakan bahwa ada hubungan kekerabatan antara keduanya. Yang dimaksud dengan *Al Umm* dalam perkataannya 'ibu kerabat' yang mengandungmu yaitu ibu-ibu yang paling dekat denganmu, dimana nenek

ibunya, nenek-neneknya, ibunya ayah dan neneknya dan terus ke atas. Dan anak perempuan adalah setiap wanita yang mempunyai andil dalam kelahirannya.

Boleh dikatakan: setiap wanita yang menasabkan diri kepadamu karena kelahiran dengan satu derajat atau lebih, termasuk disini anak kandung, cucu-cucu, cicit dan terus ke bawah. Saudara perempuan yaitu setiap wanita berasal dari dua orang tua yang sama atau salah satunya. Adapun lafazh الْبَنَاتُ adalah jamak dari بِنْتٌ, dan asalnya بَنَيَةٌ dan yang digunakan adalah *ibnatun* dan *bintun*.

Al Farra` berkata, "Huruf ba` dikasrahkan dalam lafazh بِنْتٌ untuk menunjukkan ada huruf *ya`* (dihapus), dan *alif* didhammah dalam lafazh أُخْتٌ untuk menunjukkan bahwa ada huruf *wau* yang dihapus, karena asli أُخْتٌ adalah أُخَوَةٌ dan jamaknya yaitu أَخَوَاتٌ. Dan العَمَّةُ (bibi dari pihak bapak) adalah setiap wanita yang sederajat dengan ayahmu atau kakekmu, yang mempunyai kedua orang tua sama atau salah satunya.

Bisa dikatakan: setiap laki-laki tempat engkau bernasab, maka saudara perempuannya adalah bibimu, dan terkadang bibi ini dari jalur ibu, yaitu saudara perempuan dari kakek pihak ibu. Sementara الْخَالَةُ (bibi dari pihak ibu) yaitu setiap wanita yang sederajat dengan ibumu, dari kedua orang tua yang sama atau salah satunya.

Bisa dikatakan: setiap wanita yang engkau nasabkan diri padanya, maka saudara perempuannya adalah disebut bibi, dan

---

dikategorikan ibu. Demikian pula ahli fiqih memberi definisi ibu adalah orang yang melahirkanmu dan melahirkan anak-anakmu baik laki-laki maupun perempuan seperti ibunya bapak (nenek). Sebagian berkata: setiap wanita yang engkau jadikan tempat bernasab dengan suatu perantara atau yang lainnya." *Al Iqna' fi Hal Alfazh Abi Syuja'* (2/79).

terkadang bibi ini dari jalur bapak, yaitu saudara perempuan dari nenek pihak bapak.

Dan بِنْتُ الأخ (anak perempuan dari saudara laki-laki atau keponakan perempuan) adalah setiap wanita yang saudara laki-laki bertanggung jawab atas kelahirannya, dengan perantara atau langsung. Demikian pula yang dimaksud anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan perempuan). Ini merupakan tujuh golongan yang diharamkan secara keturunan.

Nafi' membaca –dalam riwayat Abu Bakar bin Abu Aus- dengan mentasydid huruf *kha`* dalam lafazh الأخ jika terdapat *alif* dan *laam* bersama dengan pengucapan harakatnya.

Keempat: Firman Allah SWT: وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ "*Dan ibu-ibumu yang menyusui kalian,*" ini merupakan pengharaman seperti yang telah kami jelaskan. Rasulullah SAW bersabda,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"*Diharamkan pada sepersusuan apa yang diharamkan pada nasab.*"[321] Abdullah membaca: "وَأُمَّهَاتُكُمُ الائِي" tanpa huruf ta`, seperti firman Allah SWT: وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ "*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause).*" (Qs. Ath Talaq [65]: 4)

أَرۡضَعۡنَكُمۡ "*Yang menyusui kalian*", jika seorang wanita menyusui seorang anak, maka wanita tersebut diharamkan atasnya karena wanita tersebut adalah ibunya, (diharamkan) anak perempuannya karena ia adalah saudara perempuannya, (diharamkan) saudara perempuan dari

[321] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang kesaksian, bab: Kesaksian atas Keturunan dan Persusuan (2/100) dan Muslim pada pembahasan tentang persusuan, bab: Haramnya Anak Perempuan dari Saudara Sepersusuan (2/1072).

wanita tersebut karena ia adalah bibinya, ibu wanita tersebut karena ia adalah neneknya, anak perempuan dari suaminya yang sepersusuan karena ia adalah saudara perempuan (dari pihak bapak), dan saudara perempuan dari suami wanita tersebut karena ia adalah bibi dari pihak bapak, ibu suaminya karena ia adalah neneknya, dan anak perempuan dan cucu-cucu perempuan dari anak-anak laki dan perempuan wanita tersebut karena mereka adalah anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuannya.

Kelima: Abu Nu'aim Ubaidillah bin Hisyam Al Halabi berkata: Imam Malik ditanya tentang wanita yang berhaji bersama saudara laki-laki sepersusuan? Ia menjawab: Ya (boleh).

Abu Nu'aim berkata, "Imam Malik pernah ditanya perihal wanita yang menikah dan telah dicampuri oleh suaminya, kemudian datanglah seorang wanita yang mengira bahwa ia menyusui keduanya (suami-istri), ia menjawab: keduanya harus dipisahkan dan apa-apa yang wanita tersebut ambil dari si laki-laki maka itu miliknya dan jika tidak ada yang tersisa, maka tidak ada untuk si laki-laki tadi. Kemudian Imam Malik berkata, 'sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya mengenai perkara seperti ini, maka beliau pun memerintahkan hal yang sama,' lalu mereka (sahabat) berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia wanita yang lemah, Nabi SAW pun bersabda, '*bukankah itu dinilai bahwa si fulan telah menikahi saudara perempuannya?*'."

Keenam: Pengharaman karena susuan sah apabila susuan itu berlangsung ketika usia dua tahun seperti yang dibahas pada surah Al Baqarah. Menurut kami tidak ada perbedaan antara susuan sedikit atau

banyak jika telah sampai di usus, meskipun itu hanya satu kali isapan. ImamAsy-Syafi'i mensyaratkan dua hal dalam susuan:

1. Lima kali susuan, dengan dalil hadits Aisyah, ia berkata:

كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

"Dahulu yang turun dari Al Qur`an adalah sepuluh susuan yang diketahui menjadikan mahram, kemudian hal itu diganti dengan lima susuan yang diketahui, maka Nabi SAW wafat sedangkan hal itu (lima susuan) termasuk yang dibaca dari Al Qur`an.[322]

Yang menjadi dalil dari hadits tersebut adalah Aisyah menetapkan bahwa sepuluh diganti dengan lima, seandainya pengharamannya selain dari lima susuan, niscaya hal tersebut menjadi nasikh (penghapus) untuk lima (susuan) tadi, dalam hal ini hadits ahad dan qiyas tidak diterima, karena keduanya tidak bisa menasakh (menghapus). Dalam hadits Sahlah[323]:

[322] HR. Imam Muslim pada pembahasan tentang Persusuan, bab: Haramnya dengan Lima Kali Susuan (2/1075) dan Imam Malik pada pembahasan tentang Persusuan, bab: Riwayat tentang Persusuan (2/608).

[323] Ia adalah Sahlah binti Suhail bin Amru Al Qurasyiyyah, ia masuk Islam di awal-awal Islam, berhijrah bersama suaminya yaitu Abu Hudzaifah ke Habasyah, dan melahirkan Muhammad bin Abu Hudzaifah, lalu suaminya mengadopsi Salim, dan ia pun mendatangi Nabi SAW, ia berkata: Wahai Rasulullah kami menganggap Salim sebagai anak dan ia biasa masuk menemuiku, sementara aku *Fadhl* —memakai satu pakaian sementara sebagian badan lainnya terlihat—, dan kami hanya memiliki satu rumah, maka Nabi SAW memerintahkan agar ia menyusui, ia pun menaruh air susunya di wadah atau bejana, lalu ia memberi minum Salim dengan susu itu setiap hari hingga itu berlangsung selama lima hari. Setelah itu Salim masuk menemuinya dan ia tidak menutup wajah dan kepalanya, karena Salim telah menjadi anak mereka. Lih. *Al Ishabah* oleh Ibnu Hajar (4/336) dan lihatlah mengenai hadits ini dalam *Ar-Radha' wa Banuuka Al Laban* oleh DR. Muhammad Al Hifnawi.

أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ يُحَرَّمْ بِهِنَّ

"Susuilah ia lima susuan, maka ia menjadi mahram dengan mereka"[324].

2. Umurnya tidak lebih dari dua tahun, jika lebih maka tidak menjadi mahram, sesuai firman Allah SWT, حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ *"Selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 233), dan jika telah genap dua tahun, maka setelah itu susuan tidak berarti apa-apa.

Abu Hanifah menambahkan susuan enam bulan setelah dua tahun penuh, Imam Malik dengan sebulan lebih. Zufar berkata, "Selama susu masih ada dan tidak habis, itu disebut menyusui meski telah menginjak usia tiga tahun."

Al Auzai' berkata, "Jika seseorang menyapih selama satu tahun, dan itu terus berlangsung, maka tidak ada lagi menyusui baginya setelah itu."

Al-Laits bin Sa'ad memiliki pendapat sendiri, ia berpendapat bahwa menyusui orang dewasa menjadikan mahram dan itu adalah pendapat Aisyah RA.

Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari, dan ia meriwayatkan pula darinya (Abu Musa Al Asy'ari) perihal ralatan beliau terhadap pendapatnya yaitu hadits yang diriwayatkan Abu Hushain, dari Abu Athiyyah, ia berkata: seorang laki-laki bersama istrinya datang dari Madinah, lalu ia pun melahirkan dan payudaranya membesar, lalu si

[324] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari jalur-jalurnya, dari Asiyah RA, pembahasan tentang persusuan, bab: Menyusui Orang Dewasa (2/1076-1077) dan Imam Malik pada pembahasan tentang Persusuan, bab: Persusuan setelah Dewasa (2/605-606).

suami mengisap puting istrinya dan sempat meneguk air susunya, lalu ia (suaminya) pun bertanya kepada Abu Musa, ia pun menjawab, "Engkau haram selamanya atasnya," kemudian Ibnu Mas'ud datang, lalu ia mengabarkannya, setelah itu ia melakukan sesuatu, kemudian ia bersama beberapa orang Arab mendatangi Abu Musa Al Asy'ari dan ia pun berkata, "Apakah engkau berpendapat orang yang sudah tua ini menjadi saudara sepersusuan?!, sesungguhnya yang menjadi mahram dari susuan adalah apa yang menjadi daging dan tulang," kemudian Al Asy'ari berkata, "Jangan kalian bertanya sesuatu kepadaku sedang ada *al hibr* (Ibnu Mas'ud) di antara kalian."

Sehingga perkataannya "jangan kalian bertanya sesuatu kepadaku", menunjukkan bahwa ia meralat pendapatnya tadi. Aisyah berhujjah dengan kisah Salim *maula* Abu Hudzaifah, ia adalah seorang pemuda, Nabi SAW bersabda kepada Sahlah binti Suhail, "*susuilah ia*", dilansir dalam *Al Muwaththa`* dan lainnya[325].

Sekelompok menjadi ragu sehingga mereka berpendapat dengan sepuluh susuan berdasarkan apa yang diturunkan yaitu sepuluh susuan, seakan-akan belum sampai kepada mereka yang menghapus hal tersebut.

Daud berpendapat tidak menjadi mahram kecuali dengan tiga susuan, ia berhujjah dengan sabda Rasulullah SAW,

لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ أَوِ الإِمْلاَجَتَانِ

"*Satu dan dua isapan tidak menjadikan mahram.*"[326] HR. Muslim yang diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Az-Zubair.

---

[325] HR. Imam Malik pada pembahasan tentang persusuan (2/605-606).

[326] HR. Muslim pada pembahasan tentang Persusuan, bab: tentang Satu dan Dua Isapan (2/1075).

Ini juga merupakan pendapat Ahmad, Ishak, Abu Tsaur dan Abu Ubaid, berpegang dengan dalil yang menunjukkan masalah ini dan masalah ini masih diperdebatkan.

Imam-imam fatwa (selain yang telah disebutkan) berpendapat bahwa susuan sekali menjadikan mahram jika itu terbukti, berpegang dengan kata 'susuan', hal ini diperkuat dengan praktek penduduk Madinah dan qiyas terhadap kerabat karena perkawinan, dengan alasan "dadakan" menuntut pada "keberlanjutan" keharaman dan tidak dipersyaratkan dengan jumlah seperti halnya kerabat dari perkawinan.

Al-Laits bin Sa'ad berkata, "Kaum muslim sepakat bahwa banyak dan sedikitnya susuan menjadi haram saudara sepersusuan jika dilakukan sejak kecil walaupun satu isapan yang dapat membatalkan puasanya seseorang."

Abu Umar berkata, "Hanya saja Al-Laits tidak abstain dalam perbedaan ini."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Nash dalam perkara ini yaitu sabda Rasulullah SAW,

لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ

"*Satu atau dua isapan tidak menjadikan mahram.*"[327] HR. Muslim dalam shahihnya.

Hadits ini sebagai penjelas firman Allah SWT: "*Dan ibu-ibumu yang menyusui kalian,*" yaitu menyusui kamu dengan tiga susuan dan lebih, tanpa adanya kemungkinan bahwa susuan tersebut tidak sampai di perut yang menyusu, sesuai sabda beliau,

---

[327] HR. Muslim pada pembahasan tentang Persusuan (2/1074).

عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، وَخَمْسُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ

"Sepuluh susuan yang dimaklumi dan lima susuan yang dimaklumi."

Dimana sifat 'dimaklumi' berarti tidak ada keraguan bahwa susuan tersebut sampai ke perut, dan ini menjadi dalil bahwa jika susuan tidak dimaklumi, maka tidak menjadikan *mahram. Wallahu a'lam.*

Ath-Thahawi menyebutkan bahwa hadits "*satu isapan dan dua isapan*" tidaklah kuat, karena di satu waktu diriwayatkan oleh Ibnu Az-Zubair dari Nabi SAW dan disaat lain ia riwayatkan dari Aisyah, dan terkadang ia riwayatkan dari ayahnya, ini merupakan kerancuan yang menggugurkan.

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa tidak menjadikan mahram kecuali dengan tujuh susuan, diriwayatkan dari Aisyah pula bahwa ia menyuruh saudara perempuannya yaitu Ummu Kultsum untuk menyusui Salim bin Abdullah sepuluh susuan, diriwayatkan dari Hafshah seperti itu, dan diriwayatkan dari Hafshah pula tiga susuan, diriwayatkan dari Hafshah lima susuan, itu seperti yang dikatakan olehAsy-Syafi'i rahimahullah, dan ia menceritakan dari Ishak.

Ketujuh: Firman Allah SWT, وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ "*Dan ibu-ibumu yang menyusui kalian*", ayat ini dijadikan dalil bagi orang-orang yang meniadakan *laban al-fahl* (susu pejantan atau pria), di antaranya yaitu Sa'id bin Al Musayyab, Ibrahim An-Nakha'i, dan Abu Sulaiman bin Abdurrahman. Mereka berkata: *laban al-fahl* tidak menjadikan mahram dari sisi laki-laki.

Jumhur berpendapat bahwa firman Allah SWT: "*Dan ibu-ibumu yang menyusui kalian*", ayat ini menunjukkan bahwa *al-fahl* itu pihak ayah, karena susuan disandarkan pada ayah, sehingga susu menjadi melimpah disebabkan adanya anak, ini pernyataan yang lemah. Sesungguhnya anak tercipta dari air mani suami dan istri, sementara air susu berasal dari wanita dan tidak keluar dari laki-laki, hanya saja andil suami adalah mencampuri, yang menjadi sebab terpancarnya air mani darinya. Dan jika seorang anak menyusu, maka Allah menciptakan air susu tanpa sebab yang disandarkan kepada suami. Oleh karena itu, suami tidak memilki air susu tadi. Air susu adalah milik istri. Dan perkara ini tidak bisa diqiyaskan dengan air mani dan sabda Rasulullah SAW, "*Diharamkan pada susuan apa yang diharamkan pada nasab*."[328] Ini mengandung pengertian bahwa persusuan menjadikan mahram, dan tidaklah dipahami adanya penisbatan susuan kepada laki-laki seperti adanya penisbatan air mata kepadanya, dan susuan dari wanita adalah yang benar. Dasarnya hadits Az-Zuhri dan Hisyam bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah RA: Bahwa Aflah saudara Al Qu'aisy datang dan meminta izin kepada Aisyah (untuk masuk kedalam rumah) dan ia adalah pamannya dari hasil susuan setelah turunnya perintah berhijab, ia berkata lagi: namun aku enggan mengijinkannya dan tatkala Nabi SAW datang, aku memberitahukan kejadian itu, lalu beliau bersabda, "*Hendaklah engkau biarkan ia masuk*[329]*, karena ia adalah pamanmu niscaya taribat yaminuki (kalimat motivasi)*."[330]

Abu Al Quais adalah suami dari wanita yang menyusui Aisyah RA, ini merupakan hadits ahad dan kemungkinan pada saat itu Aflah

[328] Telah lewat takhrijnya.
[329] Lih. *An-Nihayah* (5/224).
[330] HR. Muslim pada pembahasan tentang persusuan (2/1070).

datang bersama Abu Bakar saudara sepersusuannya, oleh karena itu, nabi berkata: "*Hendaklah engkau membiarkan ia masuk karena ia adalah pamanmu*", bentuk kalimat dan pernyataan ini masih dipermasalahkan dan ilmu tentang kebenaran hal ini hanyalah Allah yang tahu, akan tetapi wajib diamalkan disamping berhati-hati menjadikan mahram itu lebih utama, dan bersamaan dengan itu firman Allah SWT: "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian*", ayat ini lebih condong mendukung pendapat orang yang berbeda dengan pendapat ini.

Kedelapan: Firman Allah SWT, وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ "*Dan saudara perempuan sepersusuan*", yaitu saudara perempuan dari ayah dan ibu (kandung), ia adalah anak yang disusui oleh ibumu yaitu saudara sepersusuan ayahmu, baik menyusu bersamamu atau ia lahir sebelum atau setelahmu, dan saudara seayah yaitu ia yang disusui oleh istri ayahmu, dan saudara seibu adalah ia yang disusui oleh ibumu yaitu istri ayahmu, kemudian disebutkan menjadi mahram dengan sebab kekerabatan dari perkawinan, lalu Allah SWT berfirman: وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ "*Dan ibu-ibu istrimu (mertua)*". Kekerabatan terbagi menjadi empat:

1. Ibu dari istri.
2. Anak dari istri.
3. Istri ayah.
4. Istri dari anak.

Dan ibu dari istri menjadi mahram hanya dengan sebab terjadi akad nikah yang sah dengan putrinya.

***Kesembilan*:** Firman Allah SWT, وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ "*Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kalian campuri*", kalimat ini berdiri sendiri. Sementara firman Allah SWT, "*dari istri yang telah kalian campuri*" tidak kembali kepada kalimat pertama, akan tetapi ia kembali kepada '*anak-anak istrimu*', karena itu kalimat yang paling dekat. Sementara *ar-rabibah* yaitu anak dari pihak istri saja, disebut demikian karena ia dalam pemeliharaannya, maka disebut مَرْبُوبَة (dipelihara), dengan wazan فعيلة yang bermakna مَفْعُوْلَة (objek).

Ulama fikih sepakat bahwa anak istri menjadi mahram, jika suaminya mencampuri ibunya meskipun anak istri tersebut tidak dalam pemeliharaannya.

Orang-orang terdahulu, begitu pula golongan Zhahiri, berpendapat bahwa anak istri tidak menjadi mahram kecuali ia dalam pemeliharaan orang yang menikahi ibunya, seandainya ia berjauhan dengan ibunya, lalu ibunya bercerai setelah dicampuri, maka ia boleh menikahi anak istrinya tersebut.

Mereka berdalil dengan ayat ini dengan alasan Allah SWT menjadikan anak istri sebagai mahram dengan dua syarat: *Pertama*, ia harus dalam pemeliharaan orang yang menikahi ibunya. *Kedua*, ibunya telah dicampuri. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka ia tidak menjadi mahram dan mereka berkata dengan sabda SAW:

لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

"Seandainya pun ia bukan anak tiri yang dalam pemeliharaanku, ia tetap tidak halal bagiku karena ia adalah anak perempuan dari saudara sepersusuanku."[331]

Oleh karena itu memeliharanya termasuk dalam syarat tersebut, dan mereka meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib rekomendasi tentang itu. Ibnu Al Mundzir dan Ath-Thahawi berkata, "Adapun hadits dari Ali tidak kuat[332] karena perawinya yaitu Ibrahim bin Ubaid[333], dari Malik bin Aus, dari Ali dan Ibrahim ini tidak dikenal dan mayoritas ulama membantahnya dan menentang.

Abu Ubaid berkata: "Pendapat tersebut tertolak dengan firman Allah, "*Maka janganlah kalian menawarkan anak-anak perempuan*

---

[331] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang persaksian, bab: Kesaksian atas Nasab dan Persusuan, dan Muslim pada pembahasan tentang persusuan, bab: Haramnya Anak Tiri dan Saudari Istri (2/1072).

[332] Saya heran dengan perkataan Al Qurthubi rahimahullah: "adapun mengenai hadits ini dari Ali, tidaklah kuat". Padahal Al Hafizh Ibnu Katsir –rahimahullah- menyebutkan hadits tersebut dan berkata: Sanad hadits ini kuat dari jalur Ali bin Abu Thalib, sesuai syarat Imam Muslim. Itu merupakan perkataan yang aneh, lalu ia berkata: Dan guru kami, syaikh Adz-Dzahabi menceritakan kepadaku bahwa ia memaparkan kepada syaikh Taqiyyudin Ibnu Taimiyah *–rahimahullah-*, dimana Ibnu Taimiyah menganggap hadits ini bermasalah tersebut dan ia pun tidak berkomentar. Adapun nash dari Ali, ia berkata: Ibrahim bin Ubaid bin Rifa'ah menceritakan kepadaku, Malik bin Aus bin Al Hadatsan mengabarkan kepadaku, ia berkata: "Sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, lalu ia pun meninggal sedang ia telah melahirkan bayi untukku, saya pun berduka-cita, kemudian saya bertemu Ali bin Abu Thalib." Ia pun bertanya: "ada apa denganmu?," Saya menjawab, "istriku meninggal." Ia berkata lagi, "Apakah ia punya anak perempuan?" Saya berkata, "Ya, ia sekarang ada di Thaif." Ia bertanya, "Apakah (dahulu) ia dalam pemeliharaanmu?" Saya menjawab, "Tidak, ia tinggal di Thaif." Ali pun berkata. "Maka nikahilah ia!." Saya berujar: Maka bagaimana dengan firman Allah SWT: "*Dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu?*" Ali menjawab, "Sesungguhnya anak itu tidak dalam pemeliharaanmu." Ayat itu berlaku jika ia berada dalam pemeliharaanmu.

Ibnu Katsir memvonis kuat sanad tersebut, sementara sifat yang dikatakan oleh Ali RA terlihat *gharib* menyelisihi pendapat Jumhur, dan menyelisihi ayat ini.

[333] Ibrahim bin Ubaid bin Rifa'ah bin Rafi' bin Al Ajlan Az-Zurqa Al Anshari, ia *shaduq* dari derajat keempat. Lih. *Taqrib At-Tahzib* (1/39).

kalian dan tidak pula saudara-saudara perempuan kalian." Ini bersifat umum, dan tidak dikatakan "*mereka yang dalam pemeliharaanku*" akan tetapi ia menyamaratakan mereka dari segi mahram.

Ath-Thahawi berpendapat disandarkannya mereka dengan pemeliharaan, hanya keadaan yang biasa terjadi atas anak-anak tiri dari istri, dan bukan berarti mereka tidak menjadi mahram jika tidak demikian keadaannya.

Kesepuluh: Firman Allah SWT, فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ "*Tetapi jika kalian belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kalian ceraikan)*" yaitu ibu-ibu yang memiliki anak perempuan, hingga: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ "*Maka tidak berdosa kalian mengawininya*" yaitu menikahi anak-anak perempuan mereka jika telah diceraikan atau mereka meninggal dunia, dan para ulama sepakat bahwa jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diceraikan atau meninggal sebelum sempat dicampuri, maka halal baginya untuk menikahi anak perempuan wanita tersebut.

Mereka berbeda pendapat mengenai makna 'mencampuri' ibu-ibu yang menjadikan mahram bagi anak tiri. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berpendapat, mencampuri adalah menyetubuhinya. Ini juga pendapat Thawus, Amru bin Dinar dan selain mereka.

Sementara Imam Malik, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Al Auzai' dan Al-Laits sepakat bahwa jika ia menyentuh wanita dengan syahwat, maka ibu dan anak perempuan wanita itu diharamkan dan haram pula bagi ayah dan anak laki-lakinya dari suami. Itu merupakan salah satu pendapat ImamAsy-Syafi'i.

Mereka berbeda pendapat mengenai melihat wanita. Imam Malik berpendapat, jika ia melihat rambut, dada, atau tempat-tempat yang menimbulkan kenikmatan, maka ibu dan anak wanita tersebut diharamkan.

Ulama Kufah berpendapat, jika ia memandang kemaluan wanita dengan syahwat, itu sama halnya dengan menyentuh dengan syahwat.

Ats-Tsauri berpendapat jika ia memandang kemaluan wanita secara sengaja atau menyentuhnya, maka itu menjadikannya mahram dan tidak disebut perihal syahwat.

Ibnu Abu Laila berpendapat tidak menjadi mahram dengan memandang hingga ia menyentuhnya, ini merupakan pendapat ImamAsy-Syafi'i. Adapun dalil bahwa melihat menjadikan mahram karena hal tersebut masuk katagori bersenang-senang, sehingga itu menempati posisi pernikahan, dan jika begitu maka hukum-hukum berkaitan dengan setiap makna bukanlah dengan lafazh.

Ada kemungkinan dikatakan, bahwa melihat merupakan jenis gabungan antara berkumpul dan bersenang-senang, karena pandangan adalah berkumpul dan berjumpa, dan itu merupakan kesenangan bagi orang yang saling mencintai.

Apalagi jika pandangan disertai duduk bersama, saling bercengkerama dan bersenang-senang.

Kesebelas: Firman Allah SWT, وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ "*(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu).*" الْحَلَائِل (menantu perempuan) adalah jamak dari حَلِيْلَة, ia adalah istri. Disebut demikian karena ia halal bagi suami. Bentuk kata yang berwazan فَعِيْلَة yang bermakna فَاعِلَة. Az-Zujaj dan sekelompok kaum berpendapat

bahwa itu berasal dari kata الحَلَال yaitu bentuk kata حَلِيْلَة (yang halal) yang bermakna مُحَلَّلَة (dihalalkan), dan dikatakan karena salah satu dari keduanya melepas sarung pasangannya.

Kedua belas: Para ulama sepakat bahwa hubungan mahram ini terjadi dengan adanya akad, baik terjadi jima atau tidak, sesuai dengan firman Allah SWT, "*Dan janganlah kalian kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu*", juga firman Allah SWT, "*(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)*", jika salah seorang dari mereka (ayah dan anak) melakukan pernikahan yang tidak sah dengan seorang wanita, maka diharamkan bagi yang lain untuk menikahi bekas istri tersebut, seperti halnya perbuatan tersebut diharamkan jika pernikahan itu sah. Sesungguhnya pernikahan yang rusak (tidak sah) tidak lepas dari beberapa hal: pernikahan tersebut disepakati rusak ataupun masih diperselisihkan. Jika disepakati rusak, maka tidak berlaku hukum dan adanya seperti tidak ada. Dan jika masih diperselisihkan, maka dilihat sisi kehormatan yang masih tersisa dengan pertimbangan bahwa sebuah pernikahan berada di bawah kemutlakan lafazh.

Adapun mengenai kemaluan, jika saling bertentangan antara haram dan halal, maka haramlah yang lebih mendominasi. Ibnu Al Mundzir berpendapat, bahwa ulama-ulama Mesir sepakat, jika seorang laki-laki menggauli wanita dengan (akad) pernikahan yang rusak, maka ia diharamkan bagi ayahnya, anak laki-laki, kakek-kakeknya, dan cucu-cucunya.

Ketiga belas: Para ulama sepakat bahwa akad pembelian budak perempuan tidak menjadikan mahram atas ayah dan anaknya. Jika

seorang laki-laki membeli budak wanita, lalu ia menyentuhnya atau menciumnya, maka budak wanita itu diharamkan bagi ayah dan anaknya. Kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, maka pengharaman tersebut harus diterima sebagai bentuk ketaatan. Tatkala mereka berbeda pendapat tentang haramnya pandangan tanpa sentuhan, maka hal itu bukan berarti boleh.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak ada seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang berbeda pendapat atas apa yang kami paparkan."

Ya'qub dan Muhammad berkata, "Jika seorang laki-laki memandang kemaluan wanita disertai syahwat, maka wanita itu menjadi haram bagi ayah dan anaknya, dan diharamkan ibu wanita dan anak perempuan wanita tadi bagi laki-laki tersebut."

Malik berkata, "Jika ia menggauli budak wanita atau medudukinya dengan posisi yang menunjukkan senggama, meski ia tidak memasukkan (kemaluannya), namun hanya mencium dan meraba untuk mendapatkan kenikmatan, maka wanita itu menjadi haram bagi anaknya."

Asy-Syafi'i berkata, "Diharamkan dengan adanya sentuhan dan tidak diharamkan jika sekedar pandangan tanpa sentuhan." Ini merupakan pendapat Al Auzai.

Keempat belas: Ulama berbeda pendapat perihal menggauli dalam bentuk perzinaan, apakah menjadikan mahram atau tidak! Mayoritas ulama berkata, "Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, maka tidak diharamkan untuk menikahinya. Demikian pula ibunya atau anaknya tidak diharamkan bagi seorang laki-laki yang berzina, namun ia cukup dikenakan hukuman, lalu ia boleh

mencampuri istrinya. Barangsiapa yang berzina dengan seorang wanita, lalu ia ingin menikahi ibu wanita tersebut atau anak perempuannya, maka perbuatan zina itu tidak mengharamkan pernikahan itu.

Sekelompok ulama berpendapat diharamkan baginya, pendapat ini diriwayatkan dari Imran bin Hushain. Demikian pula yang dikatakan Asy-Sya'bi, Atha`, Al Hasan, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad, Ishak dan *Ashabu Ar-Ra`yi* (kelompok rasionalis).

Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa perbuatan zina menjadikan mahram seorang ibu dan anak perempuan, dan kedudukannya seperti menantu. Ini merupakan pendapat penduduk Irak.

Yang benar dari perkataan Imam Malik dan penduduk Hijaz yaitu bahwa perbuatan zina tidak berefek bagi si laki-laki, karena Allah SWT berfirman: "*Dan ibu-ibu istrimu (mertua)*", bukanlah mereka yang berzina dengan ibu-ibu istrimu, tidak pula dengan anak perempuan istrimu. Ini merupakan pendapat ImamAsy-Syafi'i dan Abu Tsaur, karena tatkala zina menggugurkan hukum mahar, kewajiban iddah dan warisan, perawatan anak, dan kewajiban hukuman, maka hilanglah atas suami hukum pernikahan yang dibolehkan.

Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW ditanya perihal seorang lelaki yang berzina dengan seorang wanita, lalu ia ingin menikahi wanita itu atau anak perempuannya. Maka Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ

"Perbuatan haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal, hanya saja ia mengharamkan sesuatu dengan sebuah pernikahan."[334]

Sementara hujjah pendapat lain yaitu hadits Nabi SAW perihal Juraij[335] dan perkataannya: *Wahai anak kecil, siapa bapakmu*? Ia menjawab: fulan si pengembala[336]. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan zina menjadikan mahram seperti suatu yang halal menjadikan haram perzinaan, sehingga ibu dari wanita yang berzina dan anak-anak perempuannya tidak halal bagi laki-laki yang berzina, tidak pula bagi anak-anaknya. Itu merupakan riwayat Ibnu Al Qasim dalam *Al Mudawwanah*, dan itu dijadikan dalil bahwa anak perempuan yang dilahirkan dari zina tidak halal bagi laki-laki disebabkan ibunya, itulah yang masyhur. Rasulullah SAW bersabda,

لاَيَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ إِمْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا

"Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang memandang kemaluan seorang wanita dan anak perempuan wanita tersebut."

Dan tidak membedakan antara yang halal dan haram, dan Rasulullah SAW bersabda,

لاَيَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ كَشَفَ قِنَاعَ إِمْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا

"Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang menyingkap kudung seorang wanita dan anak perempuan wanita tersebut".

---

[334] HR. Ad-Daraquthni (3/268).

[335] Juraij adalah seorang ahli ibadah dari Bani Israil, ia dituduh berzina, lalu Allah memperlihatkan kesucian dirinya ketika Allah menjadikan anak hasil zina yang masih kecil itu dapat berbicara, dan ia berkata: ayahku adalah fulan si pengembala atau yang berzina dengannya yang melahirkan aku dan bukan Juraij sang ahli ibadah. Lih. *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (2/134-136).

[336] Kisah Juraij ahli ibadah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (2/135).

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa ciuman dan setiap yang dikategorikan bersenang-senang adalah melenyapkan kehormatan."

Abdullah Malik Al Majisyun berkata, "Wanita (istrinya) itu halal, dan itu benar sesuai firman Allah SWT, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا *'Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah'.* (Al Furqaan [25]: 54)." Yaitu dengan jalur pernikahan yang benar, yang akan dibahas di surah Al Furqaan.

Alasan yang diambil dari hadits tersebut atas dua perkara tadi bahwa Nabi SAW menceritakan perihal Juraij, ia menisbatkan anak hasil zina kepada laki-laki pezina dan Allah membenarkan penisbatan itu dengan menyalahi tradisi yang telah ada yaitu ucapan anak kecil dengan sebuah persaksian baginya, dan Nabi SAW mengabarkan perihal Juraij dalam bentuk pujian dan menampakkan kemuliaannya, sehingga penisbatan itu benar dengan pengakuan Allah SWT dan pengabaran Nabi SAW tentang kejadian itu, dan berlakunya sifat anak keturunan dan hukum-hukumnya.

Jika dikatakan, berlaku hukum anak dan bapak dalam masalah waris, perwalian dan yang sejenis lainnya, padahal para ulama sepakat bahwa keduanya (pezina dan anaknya) tidak saling mewarisi dan penisbatan anak zina kepada bapaknya (pezina) adalah tidak sah?

Jawab: Apa yang telah kami sebutkan menjadi kewajiban, hanya saja kami memberikan pengecualian terhadap apa-apa yang telah menjadi ijma' ulama, tapi perkara yang lain tetap seperti hukum asalnya. Wallahu a'lam.

Kelima belas: Para ulama berbeda pendapat dalam perkara homoseksual. Para imam, diantaranya Malik,Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa homo seksual tidak menjadikan mahram orang-orang yang halal dinikahinya.

Ats-Tsauri berkata, "Jika ia melakukan dengan anak kecil, maka ibu anak itu menjadi mahramnya." Ini pendapat Ahmad bin Hanbal, ia berkata: jika ia melakukannya dengan anak istrinya atau ayah dari istrinya, atau saudara laki-laki istrinya maka istrinya menjadi mahram baginya.

Al Auzai' berkata, "Jika ia melakukan dengan seorang anak, lalu si anak tadi memiliki anak perempuan, maka orang tersebut (yang melakukan dengan anak kecil tadi) tidak boleh menikahi anak perempuan itu, sebab anak perempuan itu berasal dari orang yang telah digaulinya. Ini merupakan pendapat Ahmad bin Hanbal.

Keenam belas: Firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ "*Yang berasal dari punggung-punggung kalian (kandung)*", ini adalah pengkhususan yang mengecualikan anak-anak yang diadopsi orang Arab yang bukan dari keturunannya. Tatkala Nabi SAW menikahi bekas istri Zaid bin Haritsah, orang-orang musyrik pun berkata: ia menikahi istri dari anaknya!. Nabi SAW pun menjelaskannya, seperti yang disebutkan pada penjelasan dalam surah Al Ahzaab dan diharamkan istrinya anak karena sepersusuan sesuai dengan ijma', bersandar pada sabda Nabi SAW, "*Diharamkan pada sepersusuan apa yang diharamkan pada nasab.*"[337]

[337] Telah ditakhrij sebelumnya.

Ketujuh belas: Firman Allah SWT, وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ *"(Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara),"* kedudukan أَنْ adalah rafa' sebagai *athaf* terhadap: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ *"Diharamkan atas kalian (mengawini) ibu-ibumu."* Dua saudara perempuan merupakan lafazh yang bersifat umum, baik dinikahi atau dengan *milk al-yamin* (pemilikan budak). Para ulama sepakat bahwa terlarang mengumpulkan keduanya dalam suatu ikatan pernikahan, sesuai ayat ini dan sabda Nabi SAW,

لاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ

"Maka janganlah kalian menawarkan anak-anak perempuan kalian dan tidak pula saudara-saudara perempuan kalian kepadaku."[338]

Mereka (para ulama) berpendapat mengenai dua saudara perempuan dengan *milk al yamin* (pemilikan budak). Mereka sepakat bahwa tidak boleh mengumpulkan keduanya (dengan proses *milk al-yamin*) tersebut dalam hal jima', meskipun keduanya boleh dimiliki sekaligus. Demikian pula wanita dan anaknya yang dibeli bersama-sama. Mereka berbeda pendapat mengenai menikahi saudara perempuan dari hamba sahaya yang telah digauli. Al Auzai' berpendapat jika ia mendapatkan hamba sahaya tersebut dengan proses *milk al-yamin*, maka tidak boleh baginya menikahi saudara perempuan hamba sahaya itu.

Syafi'i berpendapat bahwa dimiliki karena *milk al-yamin* tidak menjadikan larangan untuk menikahi saudara perempuannya.

Abu Umar berpendapat barangsiapa yang menjadikan akad nikah seperti halnya jual-beli, maka boleh baginya. Barangsiapa yang

---

[338] HR. Imam Muslim, pembahasan tentang Persusuan (2/1072).

menjadikan seperti digauli, maka tidak boleh. Dan para ulama telah sepakat bahwa tidak boleh menikah dengan saudara perempuan istri, sesuai firman Allah SWT, " *Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara*" yang dimaksud yaitu dikumpulkan dua saudara perempuan dalam suatu pernikahan, maka berpeganglah pada hal-hal yang telah mereka sepakati, sementara hal-hal yang diperselisihkan telah kamu ketahui kebenarannya, Insya Allah. *Wallahu a'lam.*

Kedelapan belas: Golongan zhahiriyah berpendapat aneh, yaitu, dibolehkan mengumpulkan dua saudara perempuan yang didapatkan dengan proses *milk al-yamin* untuk digauli, seperti juga bolehnya mengumpulkan keduanya untuk dimiliki. Mereka berdalil dengan yang diriwayatkan dari Utsman mengenai dua saudara perempuan yang didapatkan dengan proses *milk al-yamin*, yaitu "Keduanya diharamkan oleh sebuah ayat dan keduanya dihalalkan oleh sebuah ayat (yang lain)."

Abdurrazaq menyebutkan bahwa Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Qabishah bin Dzuwaib bahwa Utsman bin Affan ditanya perihal dua saudara perempuan yang didapatkan dengan sumpah, lalu ia menjawab, "Tidaklah saya memerintahkan dan tidak pula melarangnya, suatu ayat menghalalkan keduanya dan ayat satu mengharamkan keduanya," kemudian yang bertanya pun keluar dan ia bertemu dengan seorang sahabat Rasulullah SAW. —Ma'mar berkata: Saya kira ia berkata: ia adalah Ali—.

Ia (sahabat tadi) pun berkata: apa yang kau tanyakan pada Utsman? Lalu ia pun mengabarkan apa yang ditanya dan yang difatwakannya, Ali pun berkata: akan tetapi saya melarangmu, dan

seandainya kita bertemu kembali sementara engkau melakukan hal tersebut, maka saya akan menghukummu.[339]

Ath-Thahawi dan Ad-Daraquthni menyebutkan perkataan dari Ali dan Ibnu Abbas seperti perkataan Utsman[340] dan ayat yang menghalalkan keduanya adalah firman Allah SWT, "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian*", dan tidak seorang pun dari para imam yang berpandangan seperti ini, karena mereka mendapatkan yang membantah hal tersebut dalam Al Qur`an dan tidak boleh memalingkan maknanya.

Adapun para sahabat yang sependapat dengan para imam itu yaitu Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Utsman, Ibnu Abbas, Ammar, Ibnu Umar, Aisyah dan Ibnu Az-Zubair. Mereka itu adalah orang-orang yang mengetahui Al Qur`an, sehingga yang menyelisihi mereka adalah orang-orang yang melakukan penakwilan.

Ibnu Al Mundzir menyebutkan bahwa Ishak bin Rahawaih mengharamkan mengumpulkan kedua saudara tersebut dalam hal 'digauli' dan mayoritas para ulama memakruhkan hal itu.

Ibnu Athiyah berkata[341], "Ada pendapat Ishak yang menjatuhkan hukum rajam bagi mereka yang mengumpulkan keduanya dalam hal 'digauli'. Kemakruhan ini dapat ditilik dari pendapat Malik, jika seseorang laki-laki menggauli seorang wanita, kemudian ia menggauli saudara wanita tersebut, maka ia harus berhenti hingga salah satunya menjadi mahram bagi yang satunya, dan ia tidak mendapat hukuman."

Abu Umar berkata, "Adapun perkataan Ali, 'Sungguh saya akan menghukummu', dan ia tidak berkata 'Sungguh saya akan

---

339 Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, (1/472) dan Ibnu Athiyah (3/555).
340 Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 1/472.
341 Lih. Tafsir Ibnu Athiyah (3/555).

menghukummu dengan hukuman pelaku zina'. Oleh karena, seseorang yang menakwilkan suatu ayat atau suatu perkara sunah dimana baginya itu tidak haram, maka menurut ijma perbuatannya ini bukan zina, meskipun divonis bersalah, kecuali hal tersebut dilontarkan oleh seorang yang mengerti.

Adapun pendapat sebagian ulama perihal mengumpulkan dua saudara perempuan *milk al yamin*: "Satu ayat menghalalkan keduanya dan ayat satunya mengharamkan keduanya", ini telah dipahami, lalu bagaimana dihukumi pelaku zina dengan adanya syubhat seperti ini?.

Kesembilan belas: Ulama berbeda pendapat apabila seseorang telah menggauli saudara perempuan yang pertama dan ia ingin menggauli saudara perempuan yang kedua: Ali, Ibnu Umar, Al Hasan, Al Auzai',Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ahmad berpendapat tidak boleh menggauli saudara perempuan yang kedua hingga kemaluan saudara perempuan yang pertama menjadi haram dengan cara dikeluarkan dari hak milik yaitu dijual atau dimerdekakan atau dinikahkan dengan orang lain.

Ibnu Al Mundzir mengatakan ada pendapat kedua dari Qatadah: jika ia menggauli wanita pertama dan ingin menggauli yang kedua dengan niat mengharamkan wanita pertama atas dirinya dan tidak pula mendekatinya, kemudian ia mencegah diri dari keduanya, hingga wanita pertama mendapatkan haid, maka saat itu ia boleh menggauli wanita kedua.

Pendapat ketiga, yaitu ia memiliki (hamba sahaya) dua saudara perempuan, maka tidak boleh ia mendekati salah satu dari keduanya. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Hakam dan Hammad. Diriwayatkan yang semakna itu dari An-Nakha'i.

Adapun pendapat Imam Malik: jika seorang laki-laki memiliki (hamba sahaya) dua perempuan yang bersaudara, maka ia boleh menggauli salah satu dari keduanya dan menahan diri dari perempuan kedua, sebagai bentuk tanggung jawab. Dan jika ia hendak menggauli perempuan kedua, maka wajib baginya untuk mengharamkan kemaluan perempuan pertama dengan mengeluarkan dari hak milik, yaitu dinikahkan, dijual, dimerdekakan dengan batas waktu, *kitabah* (dimerdekakan dengan membayar secara angsur) atau diperbantukan untuk waktu lama. Dan jika ia telah menggauli perempuan pertama, lalu menginginkan yang kedua tanpa mengharamkan perempuan pertama, maka ia harus menahan diri dari mereka berdua dan tidak boleh mendekati seorang dari mereka hingga ia mengharamkan yang lain dan ini tidak menunaikan amanah, karena ia dianggap *muttaham* (melanggar amanat) bagi yang telah digauli. Adapun yang pertama tidak *muttaham*, jika ia hanya menggauli seorang saja.

Adapun pendapat ulama Kufah mengenai ini, di antaranya Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berpendapat bahwa jika ia telah menggauli seorang saudara perempuan hamba sahaya pertama, maka ia tidak boleh menggauli saudara perempuan yang kedua. Jika ia menjual yang pertama, atau menikahkannya kemudian kembali lagi, maka ia harus menahan diri dari yang kedua. Dan boleh menggauli yang kedua jika yang pertama berada dalam masa iddah karena ditalaq atau ditinggal mati.

Adapun jika masa iddah telah berakhir, maka ia pun berhenti hingga ia melepaskan hak milik yang pertama (dinikahkan dengan orang atau dengan cara lain). Pendapat ini diriwayatkan dari Ali RA.

Alasan mereka, oleh karena sejak awal hak kepemilikan yang mencegah hamba sahaya digauli memang ada, sehingga tidak ada

bedanya antara kembali hamba sahaya itu dengan tetap dalam hak miliknya.

Perkataan Imam Malik lebih bagus karena pengharamannya sah dalam suatu keadaan tanpa dilihat kemungkinan untuk kembali, dan menurutnya jika ia mengharamkan kemaluan atas dirinya yaitu dengan dijual atau dinikahkan (dengan orang), maka saat itu diharamkan wanita tadi baginya. Mereka tidak berselisih dalam hal 'dimerdekakan' karena kondisi akan terus sama (menjadi wanita merdeka).

Adapun jika budak *mukatabah* (dimerdekakan dengan membayar cicilan kepada majikannya) jika wanita itu tidak sanggup, maka ia akan kembali dalam hak miliknya lagi. Sehingga jika seorang laki-laki memiliki seorang hamba sahaya yang ia gauli, lalu ia menikah dengan saudara perempuan dari hamba sahaya itu, maka ada tiga pendapat; pendapat yang ketiga disebutkan dalam *Al Mudawwanah* bahwa jika terjadi pernikahan itu, maka ia menahan diri dari keduanya (hamba sahaya dan saudara perempuan hamba sahaya itu) hingga salah satu dari keduanya diharamkan atasnya disertai pernikahan tadi makruh, sehingga pernikahan itu menjadi akad tanpa adanya jima (senggama).

Ini menunjukkan bahwa hamba sahaya yang didapat dengan *milk al-yamin* tidak menjadi sebab dilarang menikahi mereka, seperti perkataanAsy-Syafi'i yang telah lewat.

Dalam pembahasan ini ulama lain berkata, "Pernikahan tersebut tidak sah, itu merupakan maksud perkataan Al Auzai'." Asyhab berkata dalam kitab *Al Istibra`*, "Akad nikah dengan seorang wanita mengharamkan kemaluan hamba sahayanya (saudara perempuan wanita tadi)."

***Kedua puluh*:** Para ulama sepakat bahwa jika seorang laki-laki menalaq istri dengan niat rujuk, maka ia tidak boleh menikahi saudara perempuan istrinya dan empat wanita lainnya hingga habislah masa iddah si istri.

Mereka berbeda pendapat jika ia mencerai dengan niat tidak rujuk, maka satu kelompok berpendapat tidak boleh baginya menikahi saudara perempuan istri, begitu pula empat wanita lainnya hingga habislah masa iddahnya. Demikian yang diriwayatkan dari Ali dan Zaid bin Tsabit dan juga pendapat Mujahid, Atha` bin Abu Rabah, An-Nakhai', Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal dan *Ashab Ar-Rayi`* (kelompok Rasionalis).

Kelompok lain berpendapat ia boleh menikahi saudara perempuannya atau empat wanita yang lain, ini diriwayatkan dari Atha` dan telah *tsabit* dua riwayat dari Atha`. Demikian pula pendapat itu diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, dan itu pendapat Said bin Al Musayyab, Al Hasan, Al Qasim, Urwah bin Az-Zubair, Ibnu Abu Laila,Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan Abu Ubaid. Ibnu Al Mundzir berkata, "Saya hanya berpegang pada pendapat Malik."

***Kedua puluh satu*,** Firman Allah SWT, إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ "*kecuali yang telah terjadi pada masa lampau*". Kemungkinan adanya makna tambahan yaitu boleh bagi yang telah melakukan. Artinya jika ia mengumpulkan antara dua saudara di masa jahiliyah, maka pernikahan itu sah. Dan jika ia melakukan di masa Islam, maka disuruh memilih salah satunya. Ini sesuai dengan pendapat Malik danAsy-Syafi'i.

Hal tersebut dimaksudkan agar tidak melakukan praktek nikah ala kaum kafir. Tidak ada bedanya dengan menikahi keduanya dengan

satu akad atau mengumpulkan keduanya dalam dua akad. Abu Hanifah memvonis tidak sah pernikahan itu jika dikumpulkan dengan satu akad.

Hisyam bin Abdullah meriwayatkan, dari Muhammad bin Al Hasan, bahwa ia berkata, "Orang-orang di masa jahiliyah mengetahui semua keharaman yang termaktub dalam ayat ini, kecuali dua hal yakni: *pertama*, menikahi bekas istri ayah. *Kedua*, mengumpulkan dua saudara perempuan. Tidakkah engkau lihat redaksi ayat ini: "*Dan janganlah kalian kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau*", begitu pula: "*Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau*". Tidak disebutkan dalam setiap keharaman yang lain lafazh: "*kecuali yang telah terjadi pada masa lampau*", *wallahu a'lam.*

Firman Allah:

وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ
وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ
مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ
وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمٗا ﴿٢٤﴾

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan

hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 24).

Dalam ayat dibahas empat masalah:

Pertama: Firman-Nya: وَٱلْمُحْصَنَٰتُ "*Dan wanita yang bersuami*" di-*athaf*-kan pada wanita-wanita yang haram dinikahi yang telah disebutkan sebelumnya. التَّحَصُّن "membentengi diri" semakna dengan التَّمَنُّع "berlindung", begitu pula dengan الحِصْن "benteng", karena dipakai untuk berlindung. Demikian pula firman-Nya: وَعَلَّمْنَٰهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنۢ بَأْسِكُمْ "*Dan Telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu.*"(Qs. Al Anbiyaa` [21]: 80), yakni untuk melindungi kalian. Demikian lafazh الحصان (kuda), karena ia melindungi pemiliknya dari kebinasaan, الحَصَان yaitu wanita suci karena ia melindungi dirinya dari kenistaan. Demikian pula حَصُنَت المَرْأة, تَحْصُن dan حَصَان (suci) Dan seperti kalimat جَبُنَتْ (takut) dan جَبَان (pengecut)

Dan masdar الحَصَانَة dan الحصْن seperti kata العِلْم sehingga maksud dengan المُحْصَنَات disini yaitu telah bersuami. Disebut: امْرَأة مُحْصَنَة yaitu yang bersuami dan مُحْصَنَة yaitu wanita merdeka sebagaimana firman-Nya: وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ " *(dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga*

kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab."(Qs. Al Maidah [5]: 5). Dan مُحْصَنَةٌ yaitu suci sebagaimana firman-Nya: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ dan Allah berfirman pula: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ "*dikawini bukan untuk berzina.*" Dan مُحْصَنَةٌ, مُحْصِنَةٌ, dan حَصَانٌ yakni suci atau berlindung dari sifat fasiq. Kebebasan menjadikan wanita merdeka berlindung dari perlakuan budak laki-laki, Allah SWT berfirman: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4) ,yaitu wanita-wanita merdeka, karena perbuatan zina merupakan kebiasaan budak. Tidakkah kalian mengetahui perkataan Hind binti Utbah kepada Nabi SAW ketika membait beliau: apakah wanita merdeka berzina? Demikian pula dengan hal suami, ia melindungi suami agar tidak menikah lagi.

Bentuk kata ح ص ن artinya melindungi[342] seperti yang dijelaskan. Dan lafazh الإحْصَان digunakan dalam الإسْلام karena hal itu lebih terpelihara dan terjaga dan hal ini tidak terdapat pada *Al Qur`an* akan tatapi tertera pada *As-Sunnah*, diantaranya sabda Nabi SAW,

الإيْمَانُ قَيَّدَ الفَتْكَ

"*Iman akan mencegah pembunuhan yang dilakukan secara curang.*" (HR. Abu Daud dan Ahmad)[343]

***Kedua*:** Jika hal ini benar, maka ulama berbeda pendapat perihal takwil ayat ini. Ibnu Abbas, Abu Qilabah, Ibnu Zaid, Mahkul, Az-Zuhairi, dan Abu Said Al Kudri berpendapat bahwa yang dimaksud

---

[342] Lih. Lisan Al-Arab, entri: حصن.

[343] *Al Fatk* adalah seseorang yang menyerang lawannya saat ia lalai. Sementara *al ghilah* adalah menipu daya lawan lalu membunuhnya di tempat yang sepi.

dengan الْمُحْصَنَاتُ adalah wanita-wanita tawanan yang bersuami, maksudnya mereka itu haram kecuali budak-budak tawanan yang berasal dari negeri yang ditaklukkan dan mereka itu dihalalkan sebab merupakan bagian rampasan perang, walaupun mereka mempunyai suami.[344] Pernyataan ini merupakan pendapatAsy-Syafi'i bahwa status tawanan tersebut meniadakan kemerdekaan mereka. Pendapat ini diungkapkan oleh Ibnu Wahab dan Ibnu Abdul Hikam, dimana mereka meriwayatkan dari Malik. Hal senada diungkapkan oleh Asyhab, hal ini disinyalir oleh Muslim dalam *shahih*-nya, dari Abu Said Al Kudri bahwa Rasulullah SAW mengutus satu pasukan tentara ke Authas[345] dalam perang Hunain, kemudian mereka bertemu musuh dan terjadilah peperangan, mereka menang. Setelah itu mereka mendapatkan tawanan perang, para sahabat menghindar dari menggauli tawanan wanita, sebab suami mereka adalah orang-orang musyrik. Lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ "*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24).[346] Maksud dari ayat ini bahwa mereka ini halal jika haid telah berhenti.

Ayat ini merupakan dalil yang *shahih* dan jelas, yang diturunkan berkenaan dengan sahabat-sahabat Nabi yang menjauhi diri mereka untuk tidak menggauli tawanan yang bersuami, kemudian Allah menurunkan firman-Nya sebagai jawaban atas mereka, إِلَّا مَا مَلَكَتْ

[344] HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (6/3) dari Abu Said Al Qudri dengan lafazh yang hampir sama.

[345] Authas adalah sebuah lembah yang terdapat di pemukiman Hawazin, dimana daerah itu terjadinya perang Hunain. Hadits perihal ini telah disebutkan. Lih. *Mu'jam Al Buldan*, (1/334).

[346] HR. Muslim pada pembahasan tentang Persusuan, bab: Pembolehan Menggauli Tawanan Wanita setelah Dibebaskan, (2/1079). Abu Daud pada pembahasan tentang Nikah, bab: Menggauli Tawanan Wanita (2/247). An-Nasa`i pada pembahasan tentang Nikah (6/110).

أَيْمَانُكُمْ "*Kecuali budak-budak yang kamu miliki*". Hal senada juga diungkapkan oleh Malik, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya,Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak dan Abu Tsaur. Itulah pendapat yang paling *shahih*, insya Allah.

Para ulama berbeda pendapat perihal kapan mereka bebas untuk digauli, Al Hasan berkata, "Sahabat Rasulullah SAW menganggap tawanan perempuan boleh digauli setelah berakhir masa haidnya." Pendapat ini berdasarkan hadits Abu Said Al Khudri perihal tawanan perang wanita dari Authas,

لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

"*Janganlah kalian menggauli tawanan wanita yang hamil hingga ia melahirkan maupun tawanan wanita yang bersuami hingga masa iddahnya berakhir*".[347]

Hadits ini menjelaskan bahwa tawanan wanita tidak boleh digauli selama benih-benih suaminya yang dahulu masih berpengaruh pada kandungan, sampai dikategorikan bahwa tawanan perang wanita itu adalah seorang budak, meksipun dahulu ia adalah istrinya orang kafir, lalu pernikahan itu gugur, karena menjadi tawanan dan masa iddahnya pun dikelompokkan dengan iddahnya budak wanita yang lain.

Berdasarkan pendapat yang dinukil dari Al Hasan bin Shalih, ia berkata, "Iddah bagi tawanan wanita adalah dua kali haid, jika ia memiliki suami di daerah musuh. Dan seluruh ulama berpandangan bahwa dua haidnya adalah batasan diperbolehkan untuk menggaulinya. Sedangkan tawanan wanita yang tidak memiliki suami, maka ia boleh digauli dengan berakhirnya satu kali haid."

---

[347] HR. Abu Daud, pada pembahasan tentang Nikah, bab: Menggauli Tawanan Wanita (2/248).

Pendapat yang *masyhur* dari madzhab Malik, beliau tidak membedakan antara pasangan suami-istri yang ditawan secara bersamaan atau terpisah. Diriwayatkan pula dari Imam Malik oleh Ibnu Bakir, jika suami-istri ditawan secara berbarengan maka suami tersebut diminta untuk tetap mengakui pernikahan mereka berdua. Pendapat pada riwayat ini menyatakan bahwa permintaan untuk mengakui apa yang menjadi miliknya sebab telah terjadi ikatan antara mereka berdua dan si istri dikategorikan miliknya. Oleh karena itu, mereka berdua tidak boleh dipisahkan. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Tsauri, juga diungkapkan oleh Ibnu Al Qasim dimana ia meriwayatkan dari Malik.

Pendapat yang *shahih* adalah pendapat pertama, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Allah SWT berfirman: إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ "*Kecuali budak-budak yang kamu miliki.*" Selanjutnya, dipisahkanlah budak itu karena benih suaminya tadi berpengaruh pada status hukumnya untuk digauli, berdasarkan keumuman dalil selama tidak terdapat dalil yang mengkhususkan.

Ada pendapat kedua mengenai ayat ini yaitu pendapat Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Al Musayyab, Al Hasan bin Abu Al Hasan, Ubai bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ikrimah, bahwa yang dimaksud ayat ini adalah wanita-wanita yang memiliki suami,[348] kecuali laki-laki tersebut membeli budak yang memiliki suami, sebab menjualnya adalah talak baginya, begitu pula mensedekahkan dan mewariskannya adalah talaknya, di samping dengan talak suami atas dirinya.

---

[348] HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (6/4), dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ditalaknya seorang budak wanita dengan beberapa cara yaitu menjualnya, memerdekakan, menghibahkan, melepaskan, dan ketika suaminya menjatuhkan talaknya."

Ibnu Mas'ud berkata, "Apabila suami budak wanita itu menjual istrinya, maka orang yang membeli lebih berhak atas barangnya[349], begitu pula dengan tawanan wanitanya. Dan jika hal itu terjadi, maka wajib memisahkan antara wanita tersebut dengan suaminya."

Sebagian ulama berkata, "Apabila itu terjadi, maka menjual budak itu adalah bentuk talak atasnya karena kehormatan wanita itu tidak boleh digauli oleh dua orang dalam satu kondisi, berdasarkan ijma kaum muslim."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Hadits ini menyanggah haditsnya Barirah[350], dimana Aisyah RA membeli Barirah, kemudian membebaskannya. Kemudian Nabi SAW memberikan pilihan kepadanya sementara ia masih punya suami. Menurut ijma' bahwa sikap Barirah memilih suaminya Mughits setelah ia dibeli dan dimerdekakan oleh Aisyah adalah dalil membeli budak bukan bentuk talak dirinya. Inilah pendapat yang dipegang oleh ulama-ulama fikih penjuru negeri dan ulama-ulama hadits, dan tidak ada talak atasnya kecuali talak suami.

Sebagian mereka berhujjah dengan keumuman firman-Nya: إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ *"kecuali budak-budak yang kamu miliki,"* dan qiyas terhadap tawanan budak wanita. Akan tetapi penjelasan hadits Barirah yang telah kami sebutkan adalah mengkhususkan dan membantah dalil mereka yang menggunakan firman Allah tadi. Adapun hadits yang mereka bawakan adalah dikhusukan untuk tawanan budak

---

349 HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (5/4), dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (4/4).

350 HR. Al Bukhari, pada pembahasan Talaq, bab: Menjual Budak Bukanlah Talak atasnya. Muslim pada pembahasan tentang pembebasan budak, bab: Sesungguhnya Hak Perwalian adalah Milik Orang yang Membebaskannya (2/1144).

wanita dalam hadits Abu Sa'id. Ini pendapat yang tepat dan benar, insya Allah.

Ada pendapat ketiga yang diriwayatkan oleh Ats-Tsauri, dari Mujahid, dari Ibrahim, ia berkata: Ibnu Mas'ud berkomentar perihal firman Allah SWT: وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ "*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki,*" yaitu yang dimaksud adalah wanita-wanita yang bersuamikan kaum muslim dan kaum musyrik.[351] Ali bin Abu Thalib, "Yang dimaksud adalah mereka yang bersuamikan orang musyrik.[352]

Disebutkan dalam *Al Muwaththa*[353], dari Sa'id bin Al Musayyab: وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ yaitu mereka yang memiliki suami. Pendapat ini didasarkan bahwa Allah SWT mengharamkan zina.

Sekelompok ulama berkata, "Yang dimaksud dengan وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ dalam ayat ini adalah wanita-wanita suci yaitu setiap wanita diharamkan. Mereka dikategorikan wanita-wanita yang menjaga diri yaitu setiap wanita yang memiliki suami. Sehingga itulah hukum syariat yang berlaku untuk mereka.

Adapun إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ "*kecuali budak-budak yang kamu miliki,*" mereka berkata, "Dengan dinikahi atau dibeli."[354] Ini merupakan pendapat Ibnu Al Aliyah, Ubaidah bin As-Salmani, Thawus, Sa'id bin Jubair dan Atha', juga Ubaidah dari Umar. Sehingga mereka mengatakan bahwa pernikahan telah terjadi secara langsung ketika budak menjadi milik tuannya. Dan menurut mereka

---

[351] HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (5/5).
[352] Ibid.
[353] HR. Malik, pada pembahasan tentang Nikah, bab: Riwayat Mengenai Menjaga Kehormatan Diri (2/541), dengan sedikit redaksi yang berbeda.
[354] HR. Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (4/5).

bahwa maksud firman Allah SWT: إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ *"kecuali budak-budak yang kamu miliki,"* yaitu memiliki kehormatan mereka dengan proses pernikahan (ketika budak wanita tersebut telah menjadi milik tuannya, maka ia dikategorikan telah menikahinya), begitu pula kebebasannya diperoleh dengan membelinya. Sehingga dikategorikan milik tuan mereka. Adapun selain daripada itu, dikategorikan zina. Ini merupakan pendapat Hasan. Ibnu Abbas berkata, "Arti kata الْمُحْصَنَاتُ adalah wanita-wanita yang terpelihara dari kalangan kaum muslim dan ahlul kitab".[355]

Ibnu Athiyyah[356] berkata, "Berdasarkan penafsiran ayat ini maka mengandung makna pengharaman zina, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari bahwa seorang lelaki bertanya kepada Zaid bin Jubair: Bagaimana pendapatmu tentang perkataan Ibnu Abbas tatkala beliau ditanya perihal ayat ini dan ia tidak memberikan jawaban sepatah katapun? Sa'id berkata: Ibnu Abbas tidak mengetahui[357] maksud dari ayat ini."

Ia juga meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "Sekiranya ada orang yang memberikan penafsiran padaku perihal ayat ini, maka aku akan memukulnya seperti mencambuk hati unta."[358]

Ibnu Athiyyah berkomentar[359] mengenai firman Allah SWT (An-Nisaa' ayat 24), "Aku tidak mengetahui pendapat ini dinisbatkan kepada Ibnu Abbas dan bagaimana bisa mengatakan perkataan seperti tadi."

---

[355] Ibid.
[356] Ibid.
[357] HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (5/6).
[358] Ibid.
[359] Tafsir Ibnu Athiyyah, (4/5).

Ketiga: Firman Allah SWT: كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ "*(Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu,*" kalimat ini dihukumi *nashab* karena kedudukannya sebagai *mashdar mu`akkad*, yang artinya diharamkan atas kalian wanita-wanita ahlul kitab. Sedangkan makna حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ adalah Allah SWT menetapkan atas kalian.

Az-Zujaj dan ulama-ulama Kufah berkata, "Kalimat tersebut dihukumi *nashab* karena ia huruf *al ighraa`* yang bermakna wajib bagi kalian (mematuhi) ketetapan Allah SWT atau wajib atas kalian (mematuhi) ketentuan Allah."

Namun Abu Ya'la masih mempermasalahkan ini berdasarkan pendapat yang ia utarakan, karena huruf *al ighraa`* tidak boleh didahului oleh kalimat *nashab*, sehingga tidak bisa dikatakan: زَيْدًا عَلَيْكَ atau زَيْدًا دُونَكَ, akan tetapi dikatakan: عَلَيْكَ زَيْدًا atau دُونَكَ عَمْرًا. Dan inilah pendapat yang lebih tepat, dimana kalimat tersebut dinashabkan dengan kata عَلَيْكُمْ. Adapun jika diasumsikan (ditaqdir) dengan dihapusnya *fi'il*, maka hal itu dibenarkan dan boleh juga dirafa'kan dengan maksud هَذَا كِتَابُ اللهِ وَفَرْضُهُ (Ini adalah kitabullah dan kewajiban-kewajibannya).

Abu Haiwah dan Muhammad bin As-Samaiqa` membaca dengan: كَتَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ (Allah telah menetapkan bagi kalian)[360] dengan menggunakan *fi'il madhi* yang disandarkan dengan nama Allah SWT, yang artinya yaitu كَتَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى مَا قَصَّهُ مِنَ التَّحْرِيْمِ (Allah telah menetapkan atas kalian apa-apa yang Dia beritahukan perihal keharaman). Ubaidah As-Salmani berkata mengenai firman-Nya: كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ adalah sebuah isyarat terhadap apa yang telah ditetapkan Al Qur`an dalam firman-Nya: مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ. Pandangan ini

[360] Lih. Qira`ah ini dalam *Bahr Al Muhith* (3/214), dan tafsir Ibnu Athiyyah (4/7). Ini merupakan qira`ah yang *mutawatir*.

jauh dari kebenaran dan yang lebih tepat dan jelas firman-Nya, كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ adalah suatu isyarat pengharaman untuk menjaga orang-orang (muslim) dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab terdahulu.

Keempat: Firman-Nya: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian,*" diketahui dari riwayat Hafsh bahwa Hamzah dan Al Kisa'i dan Ashim membaca: وَأُحِلَّ لَكُمۡ bentuk jawaban kontradiktif terhadap حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ, dan ulama-ulama lain membaca dengan harakat fathah[361] sebagai jawaban kontradiktif terhadap كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ ini mengandung makna bahwa tidaklah diharamkan kecuali wanita-wanita yang disebutkan saja. Namun bukan begitu maksudnya, karena Allah SWT telah mengharamkan wanita-wanita yang tidak disebutkan dalam ayat itu melalui perantara sabda Nabi SAW, Allah SWT berfirman: وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ "*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 7).

Muslim dan selainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,

لاَيُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

---

[361] Qira'ah dengan fathah dan dhammah adalah *mutawatir*, dimana telah disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya, (5/8), dan ia berkata, "Dan pernyataan kami dalam hal ini bahwa dua qira`ah tersebut digunakan dengan makna yang sama. Oleh karena itu, qira`ah mana saja yang dibaca, maka itu benar." HR. Ath-Thabari dan lihat *Taqrib An-Nasyr*, hal. 104.

"*Janganlah mengumpulkan (menikahi) seorang wanita dengan bibinya (dari pihak ayah) dan (jangan pula) mengumpulkan wanita dengan bibinya (dari pihak ibu).*"[362]

Ibnu Syihab berkata, "Sehingga kami berpendapat bahwa bibi dari pihak ayah atau dari pihak ibu termasuk dalam ayat tadi."

Dan disebutkan, "Sesungguhnya diharamkan mengumpulkan seorang wanita dengan bibi dari pihak bapak atau pun dari pihak ibu terkandung dalam ayat itu sendiri, karena Allah SWT mengharamkan untuk mengumpulkan dua saudara perempuan, kedua perbuatan ini adalah sejenis. Dengan kata lain, bahwa bibi dari pihak ibu diposisikan sebagai anak perempuan dan bibi dari pihak ayah diposisikan sebagai anak laki-laki. Dan yang tepat adalah pernyataan pertama, karena Al Qur`an dan As-Sunnah adalah satu, sehingga seakan-akan Allah SWT berfirman: "*Aku telah menghalalkan atas kalian apa-apa yang telah Kami sebutkan dalam Al Qur`an dan apa-apa yang Kami sempurnakan dengan sabda Muhammad SAW.*"

Perkataan Ibnu Syihab, "Sehingga kami berpendapat bahwa bibi dari pihak ayah atau dari pihak ibu termasuk dalam ayat tadi", karena ia berpendapat dengan keumuman ayat, dan karena bibi dari pihak ibu adalah setiap wanita yang berserikat dengan ayahmu dalam hal kedua orang tua atau salah satunya (sekandung atau tidak), demikian pula dengan bibi dari pihak ayah. Abu Daud (dalam *Mushannaf*nya) dan selain beliau menyebutkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

---

[362] HR. Muslim pada pembahasan tentang Nikah, bab: Diharamkan Mengumpulkan Seorang Wanita dengan Bibi (dari pihak ayahnya) dan Bibinya (dari pihak ibu) dalam Sebuah Pernikahan (2/1028).

لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا.

"*Janganlah engkau nikahi (kumpulkan) wanita dengan bibinya (dari pihak ayah) atau (begitu pula) bibi (dari pihak ayah) dengan anak perempuan dari saudara laki-lakinya, seorang wanita dengan bibinya (dari pihak ibu) atau bibi (dari pihak ibu) dengan anak perempuan (kemenakan) dari saudara perempuannya.*[363]"

Abu Daud meriwayatkan pula, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW bahwa beliau tidak suka bila mengumpulkan (mengawini) antara bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu, begitu pula dengan dua bibi (pihak ayah) dan dua bibi (dari pihak ibu).[364]

Lafazh riwayat ini: لا يُجْمَعُ (jangan mengumpulkan) dengan merafa'kan huruf *'ain* sebagai pemberitahuan terhadap syariat, sehingga hal tersebut mengandung pelarangan. Dan hadits ini merupakan bentuk penggabungan perintah pengharaman terhadap orang-orang yang haram untuk dikumpulkan dalam satu pernikahan.

Khawarij membolehkan untuk mengumpulkan dua saudara perempuan dan seorang wanita dengan bibinya (dari pihak ayah ataupun ibu), akan tetapi pendapat mereka tidak dianggap, sebab mereka telah keluar dari agama dan bertentangan dengan Sunnah yang tetap.

Sementara sabda beliau SAW, "*Janganlah mengumpulkan dua bibi (dari pihak ayah) dan dua bibi (dari pihak ibu)*", sebagian para

---

[363] HR. Abu Daud, pada pembahasan tentang Nikah, bab: Tidak Disukainya Mengumpulkan dua wanita yang masih ada ikatan nasab (2/224).

[364] Ibid. Dan dengan mendahulukan dua bibi (dari pihak ibu) atas dua bibi (dari pihak ayah).

ulama mengalami kesulitan dalam mengartikan hadits ini sehingga mereka mengartikannya jauh dari apa yang dimaksud bahkan mengharamkannya (Demikian ini menurut kelompok khawarij).

Ibnu Abbas berpendapat bahwa makna diantara dua bibi dipahami secara majaz yaitu antara bibi (pihak ayah) dengan anak perempuan (dari saudara laki-lakinya), dan keduanya disebut "dua bibi". Sebagaimana dikatakan sunnah *umaratain* yaitu Abu Bakar dan Umar, demikian pula halnya dengan pihak ibu.

An-Nuhas berkata, "Ini merupakan perkataan serampangan dan ceroboh yang tidak patut didengar, sehingga kalimat tersebut hanya merupakan pengulangan kecerobohan tanpa faidah sama sekali, karena jika makna dilarangnya mengumpulkan bibi (pihak bapak) dengan anak perempuan (kemenakan) dan mengumpulkan (mengawini) dua bibi yaitu maksudnya melarang mengumpulkan bibi (pihak ayah) dengan anak perempuan (kemenakan) saudara, maka ini hanyalah pengulangan kalimat yang tidak berarti apa-apa. Jika itu maksudnya, tentunya itu disebutkan pula 'dan dengan bibi dari pihak ibu'. Namun haditsnya tidak berbunyi demikian. Haditsnya berbunyi, 'beliau melarang mengumpulkan antara bibi dari pihak ayah dengan bibi dari pihak ibu.' Dipahami dari lafazh itu bahwa tidak boleh mengumpulkan dua wanita, dimana salah satunya adalah bibi dari wanita satunya lagi.

Pernyataan ini tidak sesuai maknanya, yaitu seorang bapak dan anak laki-laki menikahi seorang ibu dan anak perempuannya, dimana bapak tadi menikahi ibunya dan anak laki-laki tadi menikahi anak perempuan ibu itu. Lalu lahirlah anak perempuan dari masing-masing mereka, sehingga anak perempuan dari si bapak adalah bibinya (pihak ayah) anak perempuan si anak laki-laki tadi dan anak perempuan si

anak laki-laki ini adalah bibinya (pihak ibu) anak perempuan si bapak itu.

Adapun mengumpulkan dua bibi (pihak ibu) berarti salah satunya dari dua wanita itu adalah bibi dari wanita yang satunya. Contohnya seorang laki-laki yang menikahi anak perempuan seorang bapak, lalu bapak itu menikahi anak perempuan si laki-laki tadi, sehingga masing-masing mereka melahirkan seorang anak perempuan, maka kedua anak perempuan itu disebut bibi (pihak ibu) antara satu sama lain.

Adapun mengumpulkan dua bibi (pihak bapak) yaitu tidak mengumpulkan dua wanita yang satunya adalah bibi bagi yang lainnya. Contohnya, seseorang menikahi ibu dari anak laki-laki dan si anak laki-laki ini menikahi ibu orang yang menikahi ibunya, lalu mereka pun melahirkan seorang anak perempuan, maka kedua anak perempuan mereka disebut bibi (pihak bapak) antara satu sama lain. Ini termasuk dalam larangan Allah SWT melalui perantara Nabi-Nya Muhammad SAW, larangan itu tidak termaktub dalam Al Qur`an.

Kelima: Para ulama telah menetapkan wanita-wanita yang tidak bisa dikumpulkan dalam satu akad nikah. Mu'tamir bin Sulaiman meriwayatkan dari Fudhail bin Maisarah, dari Abu Jarir, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Jika ada dua wanita, salah satunya diposisikan sebagai laki-laki maka ia menikahi yang lain, karena menggabungkan dua wanita dalam kondisi tersebut tidak boleh." Lalu saya pun bertanya padanya, "Dari siapa (pendapat) ini?" Ia menjawab: "Dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW."

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Larangan tersebut berlaku jika kedua wanita tersebut berasal dari satu garis keturunan (nasab), tetapi

tidak dalam kasus menggabungkan wanita (janda) dan putri dari suaminya dalam satu akad nikah, karena hal itu dibolehkan."

Abu Umar berkata, "Ini adalah pendapat Malik,Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Al Auzai' dan ahli fikih penjuru negeri dari kalangan ahli hadits dan selain mereka dan tidak ada perselisihan. Akan tetapi kalangan ulama salaf tidak menyukai jika seseorang mengumpulkan antara anak perempuan dan ibu tirinya, disebabkan jika diasumsikan salah seorang sebagai seorang laki-laki maka ia tidak boleh menikahi yang lain. Dan menurut para ulama, hal tersebut tidak mengapa dan yang berlaku adalah menjaga nasab tidak yang lain, termasuk kerabat karena perkawinan.

Kemudian terdapat sebagian hadits yang menyebutkan sebab dilarangnya mengumpulkan keduanya (ibu dan anak tiri) dalam satu akad nikah, yaitu mengumpulkan keduanya dapat memutuskan kekerabatan dan memicu bahaya yang ditimbulkan oleh sifat cemburu.

Ibnu Abbas RA meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki menikahi anak perempuan dari bibi pihak ayah maupun dari pihak ibu, dan beliau bersabda,

إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ

"*Jika kalian melakukan demikian itu, maka kalian telah memutuskan kekerabatan kalian.*"[365]

Hadits tadi disebutkan oleh Abu Muhammad Al Ashili dalam *Fawa`id* dan Ibnu Abdul Barr serta selain mereka. Sementara hadits *mursal*-nya Abu Daud, dari Husain bin Thalhah, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang seorang menikahi wanita dengan saudara-

---

[365] HR. Ibnu Hibban dalam *shahih*nya dan Ibnu 'Adi dari hadits Abu Huraiz, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA. Lih. *Talkhish Al Habir* (3/167).

saudara perempuannya karena khawatir terputusnya (tali kekerabatan)."[366]

Ulama salaf tidak menganggap sebab ini, selanjutnya mereka melarang mengumpulkan seorang wanita dengan kerabatnya dalam akad nikah, baik itu anak perempuan paman (pihak bapak dan pihak ibu) atau anak perempuan bibi (pihak bapak dan pihak ibu), atau anak perempuan paman. Hal ini diriwayatkan dari Ishak bin Thalhah, Ikrimah, Qatadah dan Atha` dengan riwayat Ibnu Abu Najih dan Ibnu Juraij meriwayatkan pula darinya bahwa yang demikian tidaklah mengapa dan haditsnya *shahih.*

Suatu malam, Hasan bin Husain bin Ali menikahi anak perempuan Muhammad bin Ali dan anak perempuan Umar bin Ali, dimana ia mengumpulkan dua sepupu perempuan pihak bapak, ini disebutkan oleh Abdurrazak.

Ibnu Uyainah menambahkan: sehingga istri-istri mereka tidak melupakan garis keturunan mereka, hal ini tidak disukai oleh Malik dan ia tidak mengharamkan.

Dari Ibnu Al Qasim, ia mendengar bahwa Malik ditanya perihal sepupu perempuan (pihak bapak), apakah boleh mengumpulkan keduanya? Ia menjawab, "Sepengetahuanku hal itu tidak diharamkan." Dikatakan padanya, "Apakah engkau tidak menyukainya?" Ia menjawab, "Sesungguhnya orang-orang akan berhati-hati terhadapnya." Ibnu Al Qasim berkata, "Demikian itu halal."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Sepengetahuan saya tidak ada seorang pun yang menyatakan batil pernikahan tersebut. Pernikahan keduanya termasuk kategori yang boleh dinikahi dan tidak menyelisihi

---

[366] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang riwayat *mursal,* bab: Riwayat tentang Nikah (3/252, no. 183).

Al Qur`an, Sunnah dan ijma'. Demikian pula mengumpulkan antara dua sepupu perempuan (dari pihak ayah dan pihak ibu).

As-Suddi berkomentar perihal firman Allah SWT: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian,*" yaitu pernikahan tanpa unsur seks (farj). Dan disebutkan bahwa maksudnya yaitu dan dihalalkan bagi kamu wanita-wanita yang termasuk kerabat dari segi rahim. Qatadah berkata, "Yang dimaksud budak secara khusus."

Keenam, أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَٰلِكُم "*(yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu,*" lafazh ini mengandung bentuk pernikahan dan jual beli. Adapun أنْ menempati posisi *nashab* sebagai *badal* (pengganti) dari مَا, tapi qira`ah Hamzah dirafa'kan, dengan kemungkinan lafazh adalah لأنْ atau بأنْ lalu dihapus huruf *laam* atau *ba`*, maka ia dihukumi *nashab*[367]. مُّحْصِنِينَ dihukumi nashab sebagai *haal*, maknanya yaitu wanita-wanita yang suci dari zina, غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ yaitu bukan zina, السِّفَاحُ adalah zina yang diambil dari kata سَفَحَ الماءُ yaitu menuangkan dan mengalirkan[368]. Dan mengenainya ada sabda Nabi SAW ketika

---

[367] Demikian dikatakan oleh An-Nuhas *I'rab Al Qur`an* (1/446) dan Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (4/8).

[368] Ini dijelaskan dalam *Al-Lisan*, pembahasan المُسَافحة,السِّفَاحُ,التَّسَافُحُ,سفح yaitu berarti perbuatan zina dan keji, asli kata dari الصَّبّ, contohnya: سَفَحَة, مُسَافحة dan سِفَاحًا yaitu jika seorang wanita berzina dengan seorang laki-laki tanpa ikatan pernikahan, sehingga disebut anak zina dengan istilah: المُسافحة. Kemudian ia berkata, Abu Ishak berpendapat bahwa yang tidak tercegah dari perbuatan zina, ia berkata: perbuatan zina disebut dengan سِفَاحًا karena tanpa adanya ikatan nikah, disamakan dengan air mengalir yang tidak dianggap.

mendengar tabuhan rebana di suatu pernikahan, "*Ini pernikahan bukanlah zina dan tidak ada pernikahan sirr (diam-diam)*".

Dikatakan sesungguhnya firman-Nya: مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ "*untuk dikawini bukan untuk berzina*," mempunyai dua makna yaitu menjaga diri dengan ikatan pernikahan dengan asumsi maknanya adalah raihlah manfaat berjima dengan fasilitas harta kalian dalam bentuk pernikahan bukan zina, sehingga ayat ini bersifat umum dalam bentuk lafazh seperti ini. Makna lainnya bahwa مُّحْصِنِينَ adalah sifat untuk wanita-wanita, artinya yaitu nikahilah wanita-wanita dengan syarat kesucian dengan wanita-wanita tersebut. Makna pertama lebih tepat karena ayatnya bersifat umum dan berkaitan. Dan makna kedua, wanita-wanita yang telah berzina tidak halal dinikah, demikian itu tidak tepat.

Ketujuh: Firman-Nya: بِأَمْوَٰلِكُم "*dengan hartamu*", Allah SWT membolehkan kehormatan wanita dengan harta, tentunya jika didapat tanpa harta maka tidak boleh karena tidak terpenuhi syaratnya, seperti juga bertransaksi pada barang khamer, babi atau sesuatu yang tidak boleh dimiliki. Hal ini membantah perkataan Imam Ahmad yang menganggap dimerdekakan adalah mahar (bagi wanita budak), karena tidak ada penyerahan harta, yang ada hanya hilangnya hak kepemilikan budak tanpa sesuatu harta pun yang diterima wanita. Dalam keadaan ini harta si tuan tidaklah menjadi milik wanita tadi, meskipun ia telah bebas.

Jika suami tidak menyerahkan sesuatu padanya, maka wanita itu tidak punya kewajiban sesuatu pun atas suami. Sekiranya harta terkuras dengan pernikahan itu, hal itu dikategorikan mahar. Ini dijelaskan oleh firman-Nya: وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ "*dan berikanlah mahar kepada*

wanita", ini bentuk perintah yang bersifat wajib dan memerdekakan tidaklah sah dan firman-Nya: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ "*Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4). Demikianlah perihal membebaskan budak, sehingga tidaklah sah mahar kecuali dengan harta, sebagaimana firman-Nya: "*Dengan hartamu*".

Terjadi perselisihan mengenai kadarnya.Asy-Syafi'i berpegang pada keumuman ayat tersebut bahwa boleh mengeluarkan maskawin dalam jumlah kecil maupun besar, itulah yang benar. Pendapatnya dikuatkan oleh sabda Nabi SAW dalam hadits seorang wanita yang menghibahkan dirinya, "*Meski dengan sebuah cincin terbuat dari besi*"[369], dan sabdanya, "*Nikahilah anak-anak yatim*", beliau mengatakan sebanyak tiga kali. Ada yang bertanya, "Apa mahar bagi mereka wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "*Apa yang dirihai oleh keluarganya walaupun sebuah pedang tajam dalam pandangan orang yang melihatmu.*"[370].

Abu Sa'id Al Khudri berkata: kami menanyai Rasulullah SAW perihal mahar untuk wanita, lalu beliau bersabda, "*Apa-apa yang diridhai oleh keluarga mereka.*"[371] Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ بِهِ حَلاَلاً

[369] Ini merupakan bagian hadits panjang yang diriwayatkan oleh Al Bukhari HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Nikah, bab: Pernikahan yang sulit (3/241), Muslim pada pembahasan tentang Nikah, bab: Maskawin dibolehkan dengan Mengajarkan Al Qur`an dan Sebuah Cincin Besi (2/1041) dan Imam-Imam dalam bab pernikahan, serta Ahmad dalam Al Musnad (2/18). Hadits.

[370] HR. Ad-Daraquthni (3/244) cacat hadits ini pada Muhammad bin Abdurrahman Al Bulaimani, Ibnu Al Qaththan menukil pendapat Al Bukhari, bahwa ia (Al Bulaimani) *munkarul hadits*. Lih. *Nashb Ar-Rayah* (3/200).

[371] HR. Ad-Daraquthni dalam sunannya (3/242).

"Sekiranya seorang laki-laki memberikan mahar dengan makanan seukuran dua telapak tangan, maka ia halal."[372] Dua hadits di atas diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam Sunan-nya.

Syafi'i berkata, "Setiap sesuatu mempunyai nilai tukar atau setiap yang dapat menjadi upah, maka itu bisa dijadikan mahar." Ini merupakan pendapat jumhur ulama dan ahli hadits dari Madinah dan selainnya. Mereka membolehkan mahar dengan jumlah harta yang sedikit maupun banyak. Ini pendapat Abdullah bin Wahab, sahabat Imam Malik, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al Mundzir dan lainnya.

Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Sekiranya ia memberikan cambuk sebagai mahar, maka wanita tersebut halal dengannya." Abdullah bin Wada'ah menikahkan anak perempuannya dengan dua dirham. Rabi'ah berpendapat boleh pernikahan dengan mahar satu dirham.

Abu Az-Zannad berpendapat, apa yang diridhai oleh keluarganya. Imam Malik berpendapat, minimal maskawin adalah 1/4 dinar atau tiga dirham. Sahabat-sahabat kami memberikan alasan: hal yang paling mirip dengan hal tersebut adalah standar harta yang dicuri, yang terkena hukum potong tangan, karena kemaluan merupakan salah satu anggota tubuh dan tangan juga anggota tubuh, yang boleh dipotong hanya karena mencuri ukuran harta tertentu, yaitu 1/4 dinar atau tiga dirham emas. Adapun Imam Malik sendiri membantah qiyas kemaluan dengan tangan.

Abu Umar berkata, "Abu Hanifah lebih dulu berpendapat demikian, ia mengkiaskan maskawin dengan potong tangan dan menurutnya tidaklah tangan dipotong kecuali (telah mencuri) satu

---

[372] Ibid.

dinar emas atau sepuluh dirham dan tidak boleh memberi maskawin kurang daripada itu." Demikian pendapat sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang berpegang dengan madzhab beliau, itu merupakan pendapat mayoritas penduduk di negerinya, bukan perihal minimalnya maskawin.

Ad-Darawardi berkata kepada Imam Malik dengan pendapatnya, yaitu minimal mahar adalah 1/4 dinar, "Engkau mengerti perkara ini wahai Abu Abdullah atau engkau menempuh pendapat ulama Iraq, dimana Abu Hanifah berhujjah dengan apa yang diriwayatkan oleh Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

'Tidak ada maskawin kurang dari sepuluh dirham[373]*,'* HR. Ad-Daraquthni, dalam sanadnya terdapat Mubasysyir bin Ubaid Matruk.

Daud Al Audi meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dari Ali, "Tidak ada maskawin jika kurang dari sepuluh dirham."[374]

Imam Ahmad berkata, "Ghiyats bin Ibrahim mendiktekan kepada Daud Al Audi, dari Asy-Sya'bi, dari Ali, 'Tidak ada maskawin bila kurang dari sepuluh dirham,' perkataan ini menjadi sebuah hadits.

An-Nakha'i berkata, "Minimalnya empat puluh dirham", Sa'id bin Jubair berkata, "Lima puluh dirham", Ibnu Syubrumah berkata, "lima dirham". Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Ali RA, "*Tidak ada maskawin bila kurang dari lima dirham.*"[375]

---

[373] HR. Ad-Daraquthni dalam sunannya (3/245).

[374] HR. Ad-Daraquthni, pada pembahasan tentang Nikah. Lih. *Nashb Ar-Rayah* (3/199).

[375] HR. Ad-Daraquthni dalam sunannya (3/245).

Kedelapan: Firman-Nya: فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. "*Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.*" Lafazh الاستمتاع adalah berlezat-berlezat dan الأجور (balasan) yaitu mahar, dan mahar dinamakan upah karena ia adalah upah atas kenikmatan. Ini merupakan nash yang menyebutkan mahar disebut pula dengan أجراً (balasan atau upah) dan sebagai dalil bahwa mahar adalah harga untuk menggauli (istri), dan begitu pula apapun yang memberikan manfaat dinamakan أجراً.

Para ulama berbeda pendapat tentang yang diakadkan (barang) dalam nikah apakah diri wanita, manfaat berjima' atau halalnya, ada tiga pendapat dalm masalah ini. Tapi yang jelas digabungkan semuanya karena akad nikah mengandung semua hal itu.

Kesembilan: Para ulama berbeda pendapat dengan ayat di atas, Al Hasan, Mujahid dan selain mereka berkata, "Maknanya yaitu perihal manfaat dan kenikmatan yang kalian dapatkan dengan wanita-wanita dalam pernikahan yang sah, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ maksudnya berikanlah mahar-mahar mereka, jika ia telah menggaulinya sekali, maka ia wajib memberikan mahar sempurna walaupun telah ditentukan (disebutkan) atau mahar sejenis (standar) walaupun maharnya tidak ditentukan dan jika pernikahan tidak sah, maka terdapat banyak pendapat Imam Malik mengenai pernikahan ini, apakah wanita berhak mendapatkan mahar yang ditentukan atau sejenisnya jika mahar tersebut benar?

Ia (Imam Malik) berkata, "Maharnya adalah jumlah yang ditentukan." Ini merupakan pendapat mazhabnya. Demikian bahwa mahar yang mereka saling ridha atasnya selama didasari dengan

keyakinan, sedangkan mahar standar adalah merupakan bentuk ijtihad, maka wajib kembali kepada apa yang diyakininya, karena harta tidak menjadi hak dengan adanya keraguan. Dasar pendapatnya 'mahar standar' bahwa Nabi SAW bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

"*Setiap wanita yang dinikahi tanpa ijin walinya, maka pernikahannya batil. Jika ia digauli, maka ia diberikan mahar standarnya dari apa yang dihalalkan atas kemaluannya.*"[376]

Ibnu Khuwaizimandad berkata: Ayat ini bukanlah dalil dibolehkannya nikah mut'ah, karena Rasulullah SAW melarang dan mengharamkan nikah mut'ah dan Allah SWT berfirman, "*Dan nikahilah mereka dengan ijin wali-wali mereka*", dan dipahami bahwa nikah syar'i adalah dengan ijin wali dan dua saksi, adapun pernikahan mut'ah tidak demikian.

Jumhur ulama berkata, "Yang dimaksud adalah nikah mut'ah yang terjadi di awal-awal Islam". Ibnu Abbas, Ubai dan Ibnu Jubair membaca dengan: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَـآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ "*Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka hingga waktu yang ditentukan, berikanlah kepada mereka maharnya.*"[377] Kemudian Nabi SAW melarangnya. Sa'id bin Al

---

[376] HR. Imam hadits yang lima kecuali An-Nasa`i, Ibnu Hibban dan Al Hakim. Lih. *Nail Al Authar* (6/118).

[377] Disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith,* (3/218), Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya, 4/9 dan Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (5/10), lalu ia berkata, "Adapun qira`ah yang diriwayatkan dari Ubai bin Ka'ab dan Ibnu Abbas فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى, qira`ah itu berbeda dengan qira`ah kaum muslim dan tidak boleh bagi seorang pun memasukkan dalam Al Qur`an sesuatu yang tidak memiliki khabar yang pasti.

Musayyab berkata, "Ayat ini dihapus oleh ayat yang berkaitan dengan warisan, sehingga tidak ada warisan dalam nikah mut'ah"[378], Aisyah dan Al Qasim bin Muhammad berkata, "Hukum pengharaman (nikah mut'ah) dan dihapus terdapat dalam Al Qur`an, yaitu dalam firman-Nya: وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ "*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela*"[379](Qs. Al Mu'minuun [23]: 5-6). Mut'ah tidak termasuk nikah dan tidak pula budak.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata: Rasulullah SAW melarang mut'ah. Ali berkata lagi: sesungguhnya itu dalam kondisi seorang yang tidak mampu menahan dirinya, tatkala turun ayat perihal nikah, talaq, iddah dan warisan antara suami-istri, maka ayat mut'ah dihapus.[380]

Diriwayatkan dari Ali RA, ia berkata, "Puasa ramadhan menjadi penghapus setiap puasa yang dahulu, zakat menghapus setiap sedekah, sementara talaq, iddah dan warisan menghapus mut'ah, dan kurban menghapus setiap sembelihan."

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Mut'ah telah dihapus, yaitu dengan talaq, iddah dan warisan". Atha` meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tidaklah mut'ah kecuali rahmat dari Allah yang diberikan terhadap hamba-Nya andaikata hal itu tidak dilarang oleh Umar maka orang yang melakukannya tidaklah dikatagorikan berzina kecuali hanyalah kesengsaraan."

---

[378] HR. Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (4/10).

[379] Ibid.

[380] HR. Ad-Daraquthni (3/259, 260), Ibnu Syahin dalam *An-Nasikh wa Al Mansukh* yang ditahqiq DR. Muhammad Ibrahim Al Hifnawi.

Kesepuluh: Para ulama berbeda pendapat berapa kali mut'ah dibolehkan lalu dihapus. Dalam shahih muslim disebutkan dari Abdullah, ia berkata: kami berperang bersama Rasulullah SAW dimana tidak ada di antara kami wanita-wanita (istri), lalu kami berkata: tidakkah kami mengebiri? Beliau pun melarangnya, kemudian memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi wanita dengan mahar berupa pakaian hingga batas waktu.[381]

Abu Hatim Al Busti berkata dalam shahihnya, "Perkataan mereka kepada Nabi SAW 'tidakkah kami mengebiri', adalah dalil bahwa mut'ah dilarang setelah sebelumnya hal itu dibolehkan, sekiranya tidak terlarang maka mereka tidak akan berkata seperti itu, lalu Nabi memberi keringanan dalam peperangan itu untuk menikahi wanita dengan mahar sebuah pakaian hingga batas waktu tertentu, kemudian beliau pun melarangnya dalam perang Khaibar, setelah itu beliau membolehkan pada *Fathul Makkah*, kemudian mengharamkan di hari yang ketiga dan itu pun diharamkan hingga hari kiamat.

Ibnu Al Arabi berkata[382], "Menikahi wanita secara mut'ah merupakan perkara aneh dalam agama, karena mut'ah dibolehkan di awal-awal Islam, setelah itu diharamkan pada perang Khaibar, lalu dibolehkan pada perang Authas, kemudian diharamkan lagi dan ditetapkan menjadi suatu keharaman. Dan tidak ada masalah yang seperti itu kecuali perkara kiblat, yang sempat dua kali dipalingkan lalu ditetapkan kembali.

Ulama lain yang menggabungkan jalur-jalur hadits sehubungan perkara ini berkata, "Sesungguhnya mut'ah dihalalkan dan diharamkan sebanyak tujuh kali." Lalu Ibnu Abu Amrah meriwayatkan bahwa mut'ah dibolehkan di awal-awal Islam, Salamah bin Akawah

---

[381] HR. Muslim, pada pembahasan tentang Nikah, bab: Nikah Mut'ah (2/1022).
[382] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (1/389).

meriwayatkan bahwa dibolehkan pada perang Authas, riwayat dari Ali mengharamkannya (pada perang Authas) dan diharamkan pada perang Khaibar, dan riwayat dari Rabi'ah bin Sabrah dibolehkan pada *Fathu Makkah*."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Jalur-jalur hadits ini terdapat dalam shahih Muslim[383], dari riwayat Ali bukan di shahih Muslim bahwa dilarang pada perang Tabuk,[384] ini diriwayatkan oleh Ishak bin Rasyid, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Muhammad bin Ali, dari ayahnya, dari Ali.

Abu Umar —rahimahullah— mengatakan bahwa Ishak bin Rasyid tidak mengikutkan riwayat ini dengan riwayat dari Ibnu Syihab, Abu Umar berkata dalam *mushannaf* Abu Daud ada riwayat dari Rabi'ah bin Sabrah perihal dilarang mut'ah pada haji wada'[385]. Sementara Abu Daud berpendapat bahwa ini riwayat yang paling *shahih*.

Amru bin Al Hasan berkata, "Mut'ah hanya dihalalkan tiga hari saja, tapi dalam umrah al qadha` (haji wada`) tidak dihalalkan sebelum ataupun setelah itu[386], ini diriwayatkan dari Sabrah. Inilah tujuh tempat dihalalkan dan diharamkannya mut'ah.

---

[383] HR. Muslim pada pembahasan tentang Nikah, bab: Nikah Mut'ah, (2/1022-1028).

[384] HR. Al Hazimi dalam *Al I'tibar*, hal. 335.

[385] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Nikah, bab: Nikah Mut'ah, (2/226-228, Al Hazimi dalam *Al I'tibar*, hal. 332.

[386] HR. Abdurrazak dalam *mushannaf*-nya seperti disebutkan Ibnu Hajar dalam *Talkhish Al Habir* (3/155), Ibnu Syahin, dari Al Hasan dengan lafazh "Tidaklah mut'ah dibolehkan kecuali tiga hari hingga Allah SWT dan Rasul-Nya mengharamkannya". Lih. *Nasikh Al Mansukh* dengan tahqiq DR. Muhammad bin Ibrahim Al Hifnawi.

Abu Ja'far Ath-Thahawi berkata, "Mereka semua meriwayatkan dari Nabi SAW, mereka mengabarkan bahwa mut'ah terjadi dalam perjalanan, lalu larangannya datang setelah itu, hingga beliau pun melarangnya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang menyatakan bahwa itu terjadi dalam keadaan bermukim, demikian pula yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud."

Adapun hadits Sabrah yang mengandung pembolehan Nabi SAW di haji wada` keluar dari konteks maknanya. Kami telah memeriksanya, namun itu hanyalah pada riwayat Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz. Itu diriwayatkan oleh Ismail bin Ayyasy, dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, dan ia menyebutkan bahwa itu terjadi pada *Fathu Makkah* dan mereka keluhkan kepada Nabi perihal 'membujang'[387], maka Nabi pun memberikan keringanan dengan mut'ah. Tidak mungkin mereka mengeluh 'membujang' dalam haji wada` karena mereka berhaji bersama para wanita (istri) dan ada kemungkinan bagi mereka untuk menikahi wanita saat di Makkah dan kondisi membujang mereka tidaklah sama seperti yang terdahulu. Mungkin itu kebiasaan Nabi SAW mengulangi pelarangan dalam peperangan dan saat orang banyak berkumpul ia pun menyebutkan pada haji wada` agar diketahui oleh orang yang belum mendengarya, hal itu akan menguatkan dalil hingga tidak tersisa syubhat bagi seorang pun yang menganggap mut'ah adalah halal, dan karena penduduk Makkah banyak melakukan nikah tersebut.

Kesebelas: Al-Laits bin Sa'ad meriwayatkan dari Bukair bin Al Asyaj, dari Ammar *maula* Asy-Syarid, ia berkata: saya bertanya kepada Ibnu Abbas perihal mut'ah, apakah itu zina atau pernikahan?

---

387 Lih. *Al-Lisan*, hal. 2923.

Ia menjawab: "Bukan zina maupun nikah," saya berkata, "terus apa?" Ia menjawab, "Mut'ah seperti yang telah difirmankan Allah SWT." Saya bertanya, "Apakah ada iddahnya?" Ia menjawab, "Ya, yaitu sekali haid." Saya berkata, "Apakah keduanya (suami istri) saling mewarisi," ia menjawab, "Tidak."

Abu Bakar berkata, "Para ulama salaf dan khalaf sepakat bahwa mut'ah adalah nikah dengan batasan waktu yang tidak berlaku hukum waris dan terpisahkan dengan berakhirnya waktu tanpa ada talaq."

Ibnu Athiyyah berkata[388], "Mut'ah yaitu seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan dua saksi dan ijin dari wali dengan adanya batas waktu dan tidak berlaku hukum waris antara keduanya. Dan laki-laki memberikan seseutu pada pihak wanita sesuai kesepakatan keduanya, jika waktunya habis maka laki-laki tidak punya hak atas wanita dan ia mensucikan rahimnya, karena anak tetap dinisbatkan kepada orang tuanya dalam nikah mut'ah, dan jika si wanita tidak hamil, maka ia halal bagi orang lain."

An-Nuhas berkata dalam satu kitabnya, "Pernyataan ini keliru, sesungguhnya anak tidak ada dalam nikah mut'ah."

Saya (Al Qurthubi) katakan: dari ucapannya An-Nuhas dapat dipahami, "bahwa gambaran mut'ah adalah laki-laki berkata kepada wanita, 'saya menikahimu sehari –atau lebih- dengan perjanjian tidak ada iddah bagimu, juga kita tidak saling mewarisi, tidak ada talaq dan begitu pula tidak ada seorang pun yang menjadi saksi'. Ini merupakan bentuk zina dan tidak dibolehkan dalam Islam. Oleh karena itu Umar

---

[388] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* oleh Ibnu Athiyyah (4/10).

berkata, "Tidaklah dihadapkan padaku laki-laki yang menikah secara mut'ah, kecuali aku akan merajamnya dengan batu.[389]

Kedua belas: Para ulama kami (madzhab Maliki) berbeda pendapat jika telah terjadi senggama dalam nikah mut'ah, apakah ia dihukum dan nasab anaknya tidak diakui atau hukumannya tertolak karena terdapat syubhat dan nasab anaknya diakui tetapi cukup dikenakan sanksi penjeraan, dalam hal ini ada dua pendapat.

Jika saat ini anak dari hasil nikah mut'ah dinisbatkan pada orang tuanya padahal nikah mut'ah telah diharamkan, maka bagaimana bisa anak yang dilahirkan dari pernikahan mut'ah masa lalu tidak boleh dinisbatkan kepada orang tua padahal nikah mut'ah saat itu dihalalkan. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa nikah mut'ah itu sama dengan hukum nikah *shahih* hanya saja perbedaannya pada masalah waktu yang terbatas dan warisan.

Al Mahdawi meriwayatkan dari ibnu Abbas bahwa nikah mut'ah itu adalah pernikahan tanpa wali dan saksi. Tentunya apa yang ia riwayatkan ini lemah, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Ibnu Al Arabi berkata, "Ibnu Abbas pernah menyatakan bahwa nikah mut'ah itu boleh namun ia kembali mengoreksi pendapatnya, oleh karena itu ulama sepakat bahwa nikah mut'ah itu haram hukumnya, dan jika seseorang melakukannya maka hukumnya dirajam berdasarkan pendapat yang populer dalam beberapa madzhab."

Riwayat lain yang berasal dari Malik menyatakan bahwa orang yang melakukannya tidak dirajam karena nikah mut'ah tidak haram.

---

[389] HR. Ibnu Syahin dalam *An-Nasikh wa Al Mansukh* dari hadits yang ditahqiq oleh DR. Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, cet. Darul Wafa'.

Akan tetapi pendapat ini dalam pandangan ulama kami dinilai asing, dimana pendapat ini beda sendiri dari kebanyakan ulama berdasarkan, yaitu apakah yang diharamkan berdasarkan Sunnah sama kedudukannya seperti yang diharamkan Al Qur`an?.

Dari sebagian riwayat ulama-ulama Madinah yang berasal dari Malik keduanya tidak sama. Tentu pendapat ini lemah.

Abu Bakar Ath-Atharthussi berkata, "Tidak ada yang merukhshahkan nikah mut'ah selain Imran bin Hushain, ibnu Abbas, sebagian sahabat, dan beberapa kelompok Ahli Bait."

Kebanyakan ulama, ahli fikih dari kalangan sahabat, tabi'in, dan shalafusshalih menyatakan bahwa ayat ini *mansukh* (dihapus), dan nikah mut'ah haram hukumnya. Abu Umar berkata, "Sahabat-sahabat Ibnu Abbas yang berasal dari penduduk Makkah dan Yaman semuanya berpendapat bahwa mut'ah itu halal berdasarkan madzhab Ibnu Abbas, sementara kebanyakan orang mengharamkannya."

Ma'mar berkata, "Az-Zuhri mengatakan bahwa hal ini menyebabkan banyak orang benci."

Ketiga belas: Firman Allah SWT, أُجُورَهُنَّ kalimat ini bersifat umum termasuk harta dan yang lainnya. Oleh karena itu sifat mahar adalah suatu yang bermanfaat. Ulama berbeda pendapat tentang hal ini: Malik, Al Muzani, Ahmad, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya mengharamkannya (sesuatu yang tidak bermanfaat), hanya saja Abu Hanifah berkata, "Jika ia nikah dengan mahar tersebut maka nikahnya sah sebab ia dikatagorikan dalam status hukum yang tidak jelas dan mahar itu menjadi milik wanita jika lelaki itu menggaulinya dan jika ia tidak menggaulinya maka harta tersebut menjadi miliknya setelah cerai."

Namun Ibnu Al Qasim tidak memakruhkannya yang mana disebutkan dalam kitab Muhammad, sedangkan Asbagh membolehkannya. Ibnu Syasy berkata, "Jika hal ini terjadi maka yang berlaku adalah sebagaimana yang disebutkan kebanyakan sahabat yang berasal dari riwayat Ibnu Al Qasim."

Asy-Syafi'i berkata, "Pernikahannya sah dan wajib baginya mengajarkan istrinya apa yang dipersyaratkan padanya." Adapun jika ia menceraikannya sebelum menggaulinya dalam hal ini terdapat dua pendapat Asy Syafi'i; *Pertama,* bagi si wanita mendapatkan separuh mahar dari pengajaran surah tersebut. *Kedua,* wanita tersebut berhak mendapatkan separuh mahar standar yang berlaku."

Ishak berkata, "Pernikahan ini dibolehkan." Abu Al Hasan Al-Lakhmi berkata, "Pertanyaan yang membolehkan keseluruhannya itu lebih baik seperti sewa-menyewa (upah), haji dan lainnya yang termasuk harta yang dapat dimiliki, dan dijual belikan, sedangkan hal itu dimahkruhkan Malik karena ia mensunahkan agar mahar itu dipercepat pemberiannya, adapun sewa-menyewa, haji membutuhkan waktu yang lama untuk menunaikannya."

Kelompok yang berpegang pada pendapat pertama berhujjah dengan firman Allah SWT, بِأَمْوَٰلِكُم hal ini semakin memperkuat harta itu berhubungan dengan sesuatu, yang disukai atau diinginkan dan yang bermanfaat, dimana manfaat itu juga terdapat pada sewa-menyewa (upah). Sedangkan mengajarkan ilmu terdapat manfaat didalamnya, akan tetapi itu semua tidak berbentuk harta.

Ath-Thahawi berkata, "Salah satu dasar yang telah disepakati bersama apabila seorang lelaki menggaji orang lain untuk mengajarkannya surah tertentu dari Al Qur`an dengan dirham, maka hal itu tidak dibenarkan karena bentuk dari upah-mengupah hanya

dibolehkan dalam dua bentuk yaitu: dengan mengerjakan sesuatu seperti menjahit pakaian atau yang semisalnya atau memperkerjakannya dalam waktu tertentu, sedangkan mengupah pengajar dalam mengajar Al Qur`an tidak termasuk kategori tersebut. Oleh karena itu mengupah seseorang untuk mengajar terkadang dipahami dalam bentuk pengajaran yang sedikit ataupun banyak dan waktu yang sedikit ataupun banyak, demikian pula jika ia menjual rumahnya agar orang itu mengajarkannya sebuah surah, maka hal ini tidak dibenarkan sebab ia tidak termasuk dari makna upah mengupah yang telah kami sebutkan sebelumnya dan jika pengajaran itu tidak memiliki manfaat ataupun sesuatu yang berbentuk harta yang nyata maka berdasarkan nash ia tidak dikategorikan sebagai barang.

Ulama yang membolehkan hal tersebut berhujjah dengan hadits Sahal bin Sa'id tentang wanita yang menghibahkan dirinya untuk dinikahi[390], dimana disebutkan, Nabi SAW bersabda,

اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"*Pergilah sungguh ia telah menjadi milikmu dengan apa yang engkau hafal dari Al Qur`an.*"

Dalam riwayat lain disebutkan,

انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ

"*Pergilah ! sungguh aku telah menikahkanmu dengannya maka ajarkanlah ia apa yang terdapat pada Al Qur`an.*"

Mereka berpendapat, "Ini menunjukkan sahnya sebuah pernikahan dan dibolehkannya mengakhirkan mahar yaitu pengajaran, hal ini juga berdasarkan pemahaman tesktual dari sabda Nabi SAW,

---

[390] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

"*Apa yang engkau hafal (pahami) dari Al Qur`an.*" Dan hufur *ba`* pada kalimat tersebut berfungsi sebagai *'Iwadh* (pengganti), sebagaimana perkatan, "Ambilah ini dengan itu", maksudnya sebagai gantinya, dan juga sabda beliau pada riwayat lain, "*Maka ajarkanlah ia*", ini merupakan dalil yang memerintahkannya untuk mengajarkannya, dan kalimat itu bertujuan nikah dan bukan berarti sebagai pernghormatan kepada lelaki yang menghafal beberapa surah dari Al Qur`an, sehingga huruf *ba`* bermakna *lam,* karena hadits kedua berseberangan maknanya dengan sabdanya, "*Maka ajarkanlah ia apa yang kamu hafal dari Al Qur`an*".

Demikian juga hadits yang berasal dari Thalhah bahwa ia meminang Ummu Sulaim tidak bisa dijadikan hujjah, dimana ia berkata, "Jika ia masuk Islam maka aku akan menikah dengannya", kemudian ia masuk Islam dan menikahinya dan tidak ada mahar yang lebih baik dari pada mahar Ummu Sulaim yang mana maharnya adalah keislaman Thalhah, hanya saja hal ini secara khusus berlaku untuknya, disamping itu juga ia tidak mendapatkan apa-apa dari keislamannya, hal ini berbeda dengan mengajarkan sesuatu dan apa-apa yang bermanfaat. Sebagaimana Syu'aib menikahkan anaknya dengan Musa AS dengan mahar berupa (jasa)mengembalakan kambing, yang mana akan kami jelaskan pada pembahasan selanjutnya dalam surah Al Qashshas.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seorang sahabatnya, "*Wahai fulan apakah engkau telah menikah?,*" ia menjawab: "belum, aku tidak memiliki sesuatu untuk menikah," beliau berkata, "*Bukankah engkau menghafal* قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ (surah Al Ikhlash). ", ia menjawab, "Ya!, tentu," Nabi bertanya lagi, "*Itu 1/3 dari Al Qur`an, bukankah engkau menghafal ayat Kursi?*", ia menjawab: "Ya! Tentu," beliau berkata, *'Seperempat dari*

Al Qur`an, apakah engkau menghafal* إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ (surah An-Nashr) Ia menjawab, "Ya!, tentu," beliau berkata, *"Itu 1/4 dari Al Qur`an, bukankah engkau menghafal إِذَا زُلْزِلَتِ (Surah Az-Zalzalah)." ia menjawab, "Ya! Tentu," beliau berkata, *"Seperempat dari Al Qur`an', maka nikahlah nikahlah."*[391]

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits Sahal dari Ibnu Mas'ud, dimana terdapat tambahan yang menjelaskan pendapat Malik dan lainnya, Rasulullah SAW bersabda, '*Siapa yang akan menikahi perempuan ini?,* kemudian berdiri seorang lelaki dan berkata: Saya wahai Rasulullah!, beliau bertanya, '*Apakah engaku memiliki harta?*', ia menjawab: 'Tidak, Wahai Rasulullah,' beliau bertanya lagi, '*Apakah engkau menghafal beberapa surah dari Al Qur`an?*', ia menjawab, 'Ya!, surah Al Baqarah dan surah Al Mufashshal,' kemudian beliau berkata,

قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى أَنْ تَقْرَئَهَا وَتُعَلِّمَهَا وَإِذَا رَزَقَكَ اللهُ عَوَّضْتَهَا

'*Aku telah menikahkanmu dengannya dengan mahar engkau membacakan dan mengajarkan kepadanya dan jika Allah memberimu rizki maka gantikanlah'.*[392] Kemudian lelaki itu menikahi wanita tersebut dengan mahar yang disebutkan."

Ini merupakan dalil —jika hadits ini *shahih*—, sebab pengajaran tidak bisa menjadi mahar. Ad-Daraquthni berkata, "Utbah bin As-

---

[391] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Keutamaan Al Qur'an (5/166), Ia berkata, "hadits Hasan". Al Hafizh Ibnu Katsir menyatakannya dalam tafsirnya (8/480). Tidak ada imam lain yang meriwayatkannya selain At-Tirmidzi.

[392] HR. Ad-Daraquthni (3/250).

Sakan[393] meriwayatkan hadits ini secara *munfarid* (sendiri) dan ia adalah seorang perawi yang *matruk hadits* (ditinggalkan haditsnya). فَرِيضَةً di-*nasab*-kan karena bentuknya *mashdar* yang menempati posisi *al haal*, artinya yang diwajibkan.

Keempat belas: Firman Allah SWT, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ *"Dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu."* Maksudnya dari tambahan mahar ataupun kekurangannya, karena hal itu diperkenankan jika diridhai setelah ditunaikannya kewajiban itu, yaitu: kerelaan perempuan untuk tidak menerima maharnya atau kerelaan suami terhadap mahar jika ia menceraikannya sebelum menggaulinya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan mut'ah, ini merupakan isyarat keridhaan kedua belah pihak dalam memperpanjang waktu nikah mut'ah pada masa awal-awal islam, contohnya seorang lelaki yang menikahi wanita hanya dalam waktu sebulan dengan mahar satu dinar dan jika telah lewat satu bulan bisa saja lelaki itu berkata, "Tambahkan aku waktu maka aku akan menambahkannmu mahar," maka ini menjelaskan bahwa hal itu boleh dilakukan selama keduanya ridha.

---

[393] Utbah bin As-Sakan, dari Al Auza'i, Ad-Daraquthni berkata, "*Matrukul hadits*", Al Baihaqi berkata, "Ia dinisbatkan sebagai pemalsu hadits", Lih. *Al Mugni fi Adh-Dhu'afaa*` (1/98).

Firman Allah SWT:

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ
بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا
أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ
الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

"Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Qs. An-Nisaa`[4]: 25)**

Dalam ayat ini dibahas dua puluh satu masalah:

Pertama: Firman Allah SWT وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا "*Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya.*" Dalam ayat ini Allah SWT mengingatkan tentang mempermudah pernikahan, yakni menikahi budak perempuan bagi yang tidak cukup mempunyai *thaul* (uang belanja). Ada tiga pendapat para ulama mengenai makna *thaul*:

1. Kelapangan dan kecukupan (kekayaan)[394] dan ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, Said, Zubair, As-Suddi, Ibnu Zaid dan Malik dalam *Al Mudawwanah*. Dikatakan طَالَ يَطُولُ طَوْلًا digunakan dalam hal karunia dan kemampuan, *Fulaanun dzu qudrah* artinya si fulan mempunyai kemampuan harta[395]. Adapun dengan mem-*fathah*-kan *tha`* dan *Thuulan* dengan men-*dhamah*-kan *tha`* lawan adalah dari *al qishr* (kekurangan). Maksudnya di sini adalah kemampuan memberikan mahar menurut mayoritas para ulama. Pendapat ini diusung oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak dan Abu Tsaur.

   Ahmad bin Muadzdzal berkata, "Abdul Malik berkomentar, *thaul* ialah segala sesuatu yang menjadi ukuran kemampuan untuk nikah baik berupa uang, barang atau utang harta dalam jangka waktu yang lama." Ia juga menambahkan bahwa segala sesuatu yang dapat dijual dan disewakan itu disebut *thaul*. Ia berkata: seorang atau dua orang atau tiga orang istri bukan termasuk *thaul*. Aku telah mendengar hal itu dari imam Malik.

   Imam Malik pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang budak perempuan sedangkan dia mempunyai

---

394 HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (6/11).
395 Lih. *Lisan Al 'Arab*, entri: *thaul* (hal.2828).

kemampuan belanja, lalu ia menjawab, "Aku berpendapat harus dipisahkan di antara keduanya." Dikatakan kepadanya: "Dia takut terjerumus ke dalam (zina)," ia menjawab, "Ia harus dicambuk," kemudian imam Malik memberi keringanan setelah itu.

2. *Thaul* adalah kebebasan, terdapat perbedaan pendapat imam Malik tentang makna *al hurrah* (kemerdekaan) apakah itu termasuk *thaul* atau tidak, ia berkata dalam *Al Mudawwanah,* kebebasan atau kemerdekaan karena *thaul* bukanlah halangan menikahi budak perempuan apabila tidak mempunyai kelapangan terhadap yang lainnya dan takut terhadap dosa. Ia berkata dalam *kitab Muhamad* yang menyatakan bahwa makna *al hurrah* (kemerdekaan) sama dengan *thaul.*

   Al Lahmi berkata, ini adalah makna lahir Al Qur`an, ini diriwayatkan juga dari Ibnu Hubaib, sedangkan Abu Hanifah juga berpendapat sama. Ini berarti orang yang merdeka (bukan hamba sahaya) tidak diperbolehkan menikahi budak perempuan sekalipun tidak mempunyai kelapangan dan takut dosa (terjerumus pada perzinaan), karena ia mencari syahwat sedangkan ia mempunyai istri. Ini merupakan pendapat Ath-Thabari dan ia menjadikannya sebagai hujjah. Abu Yusuf berkata, "*Thaul* ialah adanya kebebasan, apabila ia memiliki kebebasan maka ia memiliki *Thaul*, maka tidak boleh menikahi hamba sahaya wanita."

3. *Thaul* adalah bertahan atau kuat dan sabar bagi yang menyukai hamba sahaya perempuan dan mencintainya sehingga ia tidak bisa menikahi selainnya (budak perempuan itu). Maka ia boleh menikahi budak perempuan apabila ia tidak bisa mengendalikan nafsunya dan takut berbuat zina dengannya, sekalipun ia

mempunyai kelapangan harta untuk menikahi wanita merdeka.[396] Ini merupakan pendapat Qatadah, An-Nakha'i, Atha` dan Sufyan Ats-Tsauri. Maka firman Allah SWT, لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ "*Bagi orang yang takut dari perbuatan dosa (zina)*", penafsiran ini menggambarkan ketidaktahanan. Berdasarkan penafsiran pertama maka menikahi budak perempuan tergantung dua syarat: tidak adanya kelapangan harta dan takut terjerumus ke dalam dosa perzinaan. Syarat ini tidak sah kecuali dengan menggabungkan keduanya dan Ini merupakan dalil madzhab imam Malik dalam *Al Mudawanah* dari riwayat Ibnu Nafi', Ibnu Qasim, Ibnu Wahab dan Ibnu Ziyad.

Mutharrif dan Ibnu Al Majisyun berpendapat, tidak boleh seorang laki-laki menikahi budak perempuan dan keduanya tidak diakui (ilegal) kecuali terdapat dua syarat sebagaimana ada dalam firman Allah SWT itu. Ini juga merupakan pendapat Ashbagh. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Atha`, Thawus, Az-Zuhri dan Makhul. Pendapat ini dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i[397], Abu Tsaur, Imam Ahmad dan Ishak. Demikian juga Ibnu Al Mundzir dan yang lainya memilih pendapat ini.

Apabila ia mempunyai mahar dan tidak ada nafkah, Imam Malik berpendapat dalam *kitab Muhamad,* tidak boleh menikahi hamba sahaya wanita. Ashbag berpendapat membolehkannya, karena nafkah budak perempuan ditanggung keluarganya apabila laki-laki itu tidak menjaminnya.

---

[396] Sebuah atsar yang disebutkan oleh Ath-Thabari secara ringkas dalam tafsirnya (6/11).

[397] Lih. *Al Iqna' Fi Hilli Alfazh Abi Syujja'* (2/65) dan *Ahkam Al Qur`an* oleh Ibnu Al Arabi (1/392).

Mengenai ayat ini ada pendapat yang keempat: Mujahid berkata, "Termasuk yang diberi keleluasaan oleh Allah terhadap budak perempuannya itu boleh menikahinya dan menikahi wanita Nashrani sekalipun ia mampu." Ini merupakan pendapat Abu Hanifah juga, tetapi ia tidak mensyaratkan takut akan perbuatan dosa (zina), apabila ia tidak ada wanita merdeka. Mereka berkata, "Setiap harta yang bisa dipakai untuk menikahi budak perempuan bisa juga digunakan untuk menikahi wanita merdeka."

Ayat ini merupakan landasan diperbolehkannya menikahi budak perempuan secara mutlak. Menurut Mujahid, ini juga menjadi pendapat Sufyan. Hal itu pernah ditanyakan kepadanya tentang menikahi budak perempuan lalu ia menceritakan dari Ibnu Abu Laila dari Minhal dari Abbad bin Abdullah dari Ali RA, ia berkata, "Apabila wanita merdeka dinikahi lebih dahulu daripada budak perempuan maka bagi wanita merdeka jatahnya dua hari sedangkan bagi budak perempuan satu hari," sedangkan argumentasi pendapat ini adalah firman Allah SWT, وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian*" dan firman Allah SWT, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا "*Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya*", sampai kepada firman-Nya, ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ "*(Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu,*" serta berdasarkan firman Allah SWT, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً "*Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 3).

Semua ahli tafsir sepakat bahwa orang merdeka boleh menikahi empat wanita sekalipun ia takut tidak bisa berbuat adil. Mereka

berkata, "Begitupula ia boleh menikahi budak perempuan sekalipun ia mempunyai *thaul* (kemampuan menafkahi) dan tidak takut berbuat dosa (zina)."

Diriwayatkan dari Imam Malik tentang orang yang memiliki *thaul* (pembelanjaan) kepada wanita merdeka tapi menikahi budak perempuan padahal ia juga mampu memberikan *thaul* kepada wanita merdeka, tetapi itu pendapat lemah darinya. Ia juga pernah berpendapat di kesempatan lain, tentang sesuatu yang yang jelas-jelas haram lalu ia membolehkannya. Tetapi, yang benar ia tidak membolehkan laki-laki muslim merdeka menikahi budak perempuan yang bukan muslim karena satu hal. Dan ia juga tidak membolehkan menikahi budak perempuan muslim kecuali berdasarkan dua syarat yang ditetapkan sebagaimana telah kami paparkan.

Al 'anat ialah zina, jika tidak mempunyai kemampuan belanja dan tidak khawatir berbuat dosa maka ia tidak boleh menikahi hamba sahaya wanita. Begitupula jika ia memiliki kemampuan belanja dan takut berbuat dosa, dan jika ia mampu memberikan belanja kepada wanita ahli kitab merdeka maka hal itu dibahas pada masalah kedua berikutnya.

Kedua: Apakah boleh menikahi hamba sahaya wanita, para ulama kita berbeda pendapat tentang hal itu, maka ada yang berpendapat: boleh menikahi budak perempuan karena budak perempuan tidak boleh disamakan dengan wanita kafir, budak perempuan lebih baik dari wanita musyrik merdeka, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al Arabi.[398]

---

[398] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (1/393)

Pendapat lain: boleh menikahi wanita ahli kitab, karena jika budak perempuan memiliki keutamaan iman tetapi wanita kafir memiliki keutamaan kebebasan yaitu menjadi seorang istri. Demikian juga anaknya berstatus merdeka bukan budak, sedangkan anak budak perempuan berstatus budak, dan inilah yang berlaku dalam landasan madzhab ini.

***Ketiga*:** Para ulama berbeda pendapat tentang seorang laki-laki yang menikahi wanita merdeka kemudian menikahi budak perempuan tetapi ia (wanita merdeka) tidak mengetahuinya, segolongan ulama berpendapat bahwa nikahnya sah. Begitupula pendapat Said bin Musayyab, Atha` bin Abi Rabah, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan ahli ra'yu (kelompok rasionalis) dan diriwayatkan juga dari Ali.

Ada yang berpendapat bahwa wanita merdeka mempunyai pilihan jika ia mengetahuinya, kemudian pada masalah apa ia mempunyai pilihan?

Az-Zuhri, Said bin Al-Musayab, Malik, Ahmad dan Ishak berpendapat bahwa ia bisa terus bersamanya atau berpisah dengannya. Sedangkan Abdul Malik berpendapat bahwa ia (wanita merdeka) bisa mengakui pernikahan budak perempuan atau membatalkannya. An-Nakha'i berpendapat, apabila ia (laki-laki) menikahi wanita merdeka dan hamba sahaya wanita, laki-laki itu harus memisahkan budak perempuan itu kecuali ia mempunyai anak dari budak perempuan itu. Dan jika ia belum memisahkan diantara keduanya, Masruk berpendapat, harus dibatalkan pernikahan hamba sahaya wanita, hal itu perkara yang diperbolehkan karena darurat seperti bangkai. Apabila kedaruratan telah hilang maka hilang pula kebolehannya.

Keempat: Jika laki-laki itu memiliki dua budak perempuan dan wanita merdeka mengetahui salah satu dari keduanya dan tidak mengetahui yang lainya, maka ia berhak memilih. Perhatikan jika wanita merdeka dinikahi lebih dahulu daripada budak perempuan lalu ia ridha, kemudian ia menikahi hamba sahaya lebih dahulu lalu wanita itu ridha, kemudian ia menikahi yang lainnya lalu wanita itu menolak maka hal itu menjadi haknya.

Begitupula bila ia tidak mengetahui dua wanita hamba sahaya dan hanya mengetahui satu hamba sahaya wanita. Ibnu Al Qasim berkata, "Imam Malik berpendapat, kami hanya menjadikan pilihan bagi wanita merdeka dalam perkara-perkara ini karena para ulama sebelumku telah berpendapat seperti itu." Said bin Al Musayyab dan Ibnu Syihab dan selain keduanya menghendaki seperti itu.

Imam Malik berpendapat, seandainya bukan karena apa yang mereka katakan pastilah aku berpendapat halal (boleh), karena dalam Al Qur`an hal itu dihalalkan.

Jika wanita merdeka tidak mencukupinya dan ia membutuhkan yang lain, namun ia tidak mampu memberi maharnya, maka ia boleh menikahi hamba sahaya sampai empat bedasarkan makna lahir Al Qur`an. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Malik dan Ibnu Al Qasim telah meriwayatkan darinya, yaitu nikahnya ditolak.

Ibnu Al Arabi menilai,[399] bahwa pendapat pertama lebih *shahih* berdasarkan dalil, begitupula dalam Al Qur`an, karena itu barangsiapa ridha dengan sebab yang ditetapkan dia harus ridha dengan sebab yang terjadi atasnya dan ia tidak mempunyai hak memilih, karena ia (wanita) itu telah mengetahui bahwa laki-laki mempunyai hak menikah sampai empat. Wanita itu mengetahui bahwa jika laki-laki

---

[399] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (1/394).

tidak mampu menikahi wanita merdeka maka ia boleh menikahi hamba sahaya wanita. Allah SWT tidak menetapkan syarat atas wanita itu sebagaimana ia menetapkan syarat atas dirinya sendiri, dan mengetahuinya wanita itu tidak dipandang sebagai syarat-syarat Allah SWT, ini merupakan tujuan penyuntingan dalam bab ini dan sebagai penengah di dalamnya.

Kelima: Firman Allah SWT, ٱلْمُحْصَنَٰتِ yaitu wanita-wanita merdeka, firman Allah SWT menunjukkan atas klasifikasi diantara mereka dan diantara hamba sahaya: مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ "*Wanita beriman* ..." satu golongan menyatakan bahwa maknanya adalah wanita-wanita yang menjaga diri, tetapi ini lemah, karena budak perempuan berada dibawahya lalu mereka membolehkan menikahi budak perempuan ahli kitab, mereka mengharamkan pelacur dari kalangan wanita-wanita mukmin dan ahli kitab, itu merupakan pendapat Ibnu Maisarah dan As-Suddi.

Para ulama berbeda pendapat tentang sesuatu yang dibolehkan bagi orang merdeka yang tidak mempunyai *thaul* (kemampuan memberi uang belanja) dan takut berbuat zina karena menikahi hamba sahaya. Imam Malik, Abu Hanifah, Ibnu Syihab Az-Zuhri dan Al Harits Al Ukli[400] berpendapat, bahwa dia boleh menikahi empat wanita.

---

[400] Dengan men-*dhamah*-kan *'ain* dan men-*sukun*-kan *kaf* dan mang-*kasrah*-kan *laam* penisbatan kepada Ukli Batn dari Tamim, ini menurut pendapat As-Sam'ani, Ibnu Al Atsir berkata, "Itu tidak benar, Ukl itu nama hamba sahaya wanita dari Himyar yang disebut anak perempuan Dzi Lihyah lalu dinikahi oleh Auf bin Qais lalu lahirlah Jasym, Sa'ad dan Ali, kemudian setelah Himyar meninggal dunia, Ukli merawat anaknya hingga terbiasa dan orang-orang menasabkan kepadanya. Lih. *Al-Lubab* oleh Ibnu Al Atsir (2/352).

Sementara Hammad bin Abi Sulaiman berpendapat, dia tidak boleh menikahi hamba sahaya lebih dari dua.

Adapun Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad dan Ishak berpendapat, dia tidak punya hak menikahi hamba sahaya kecuali satu saja, dan itu juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, Masruq dan Jamaah, mereka berhujjah dengan firman Allah SWT, ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ *"(Kebolehan menikahi budak) itu,adalah bagi orang-orang yang takut kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) diantara kamu,"* dan makna ini hilang karena menikahi seorang wanita.

Keenam: Firman Allah SWT, فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم *"Budak-budak yang kamu miliki..."* yaitu menikahlah dengan budak perempuan yang lain. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa tidak boleh laki-laki menikahi hamba sahaya wanita, karena adanya pertentangan dan perbedaan hak.

Ketujuh: Firman Allah SWT, مِّن فَتَيَٰتِكُمُ "*wanita*" yaitu hamba sahaya wanita, itu adalah bentuk jamak dari *fatah*, orang Arab suka mengatakan kepada hamba sahaya dengan *fata* (laki-laki) dan kepada budak wanita dengan *fatah* (wanita). Seperti dalam hadits yang *shahih*:

لاَيَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِي

"Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan hamba sahaya laki-lakiku atau hamba sahaya wanitaku tetapi hendaklah ia mengatakan (pelayan) laki-lakiku dan (pelayan) wanitaku[401]."

[401] Telah lewat takhrijnya.

Sedangkan lafazh *fata* dan *fatah* disebutkan juga kepada orang merdeka pada permulaan anak muda, adapun *mamaaliik* disebutkan untuk masa muda dan tua.

Kedelapan: Firman Allah SWT, ٱلْمُؤْمِنَٰتِ "*Wanita-wanita mukmin*" ayat ini menjelaskan bahwa tidak boleh menikahi budak perempuan ahli kitab[402], sifat ini dijadikan syarat menurut Imam Malik dan pengikutnya, Imam Asy-Syafi'i dan pengikutnya, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al Hasan Al Bashri, Az-zuhri, Makhul dan Mujahid.

Segolongan ulama berpendapat —diantara mereka ashab ra'yi (kelompok rasionalis)— bahwa menikahi budak perempuan adalah boleh.

Abu Umar berkata, "Aku tidak mengetahui mereka mempunyai pendapat kelompok salaf, kecuali Abu Maisarah Amru bin Syurahbil karena ia pernah berpendapat bahwa hamba sahaya ahli kitab sederajat dengan wanita merdeka diantara mereka. Mereka beralasan, Firman-Nya, ٱلْمُؤْمِنَٰتِ '*wanita-wanita mukmin*' berdasarkan segi sifat yang mulia dan bukan berdasarkan syarat tidak boleh kepada yang lainnya, ini sama dengan firman Allah SWT, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَٰحِدَةً '*Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka nikahilah seorang saja.*'(Qs. An-Nisaa`[4]: 3). Jika ia takut tidak bisa berbuat adil maka menikahi lebih dari satu juga dibolehkan, tetapi yang lebih utama jangan menikah lebih dari satu."

Demikian pula disini lebih utama tidak menikah kecuali dengan wanita mukmin walaupun dibolehkan menikahi wanita bukan mukmin. Mereka berhujjah dengan qiyas (analogi) terhadap wanita

402 Lih. *Jami' Al Bayan* (4/12), *Al Bahr Al Muhith* (3/219).

merdeka. Hal itu dikarenakan firman Allah SWT tidak melarang: ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ "*Wanita-wanita mukmin*" tentang wanita merdeka yaitu menikahi wanita ahli kitab. Begitupula firman Allah SWT ini juga tidak melarang tentang menikahi budak perempuan ahli kitab.

Asyhab berkata dalam kitab *Al Mudawwanah*, "Untuk hamba sahaya muslim diperbolehkan menikahi budak perempuan ahli kitab, adapun larangan menurutnya adalah agar sang suami mengutamakan status merdeka dan agama secara bersamaan.

Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama bahwa tidak diperbolehkan bagi laki-laki muslim menikahi wanita Majusi dan wanita penyembah berhala. Bila hukumnya haram menggabungkan nikah keduanya maka demikian pula haram mencampuri keduanya berdasarkan qiyas dan persamaan dengan kepemilikan budak.

Diriwayatkan dari Thawus, Mujahid, Atha`, Amru bin Dinar mereka berpendapat, tidak apa-apa menikahi budak perempuan Majusi seperti memiliki budak,[403] tetapi itu pendapat syadz yang ditinggalkan dan tidak pernah dilirik seorang pun dari kalangan fuqaha di berbagai negeri. Mereka berpendapat, "Tidak halal mencampurinya hingga wanita itu masuk Islam." Pembicaraan masalah ini telah lewat dalam surah Al Baqarah secara memadai, *al hamdulillah*.

Kesembilan: Firman Allah SWT, وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُم "*Allah mengetahui keimanan kamu,*" maknanya Allah Maha Mengetahui rahasia perkara-perkara dan kalian hanya mengetahui lahirnya saja, kalian semua adalah anak Adam dan yang paling mulia diantara kalian adalah orang yang paling bertaqwa. Janganlah kalian memandang rendah menikah dengan hamba sahaya di saat darurat, sekalipun dia

[403] Atsar yang disebutkan oleh Ibnu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/220).

baru ditawan atau bisu dan yang semacamnya. Ungkapan ini merupakan peringatan bahwa kemungkinan keimanan seorang budak perempuan lebih utama daripada keimanan sebagian wanita merdeka.

Kesepuluh: Firman Allah SWT, بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ "*Sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain,*" ini adalah mubtada' dan khabar, seperti perkataanmu, زَيْدٌ فِي الدَّارِ "Zaid berada di rumah" maknanya kamu sekalian adalah anak Adam. Dikatakan juga kalian adalah orang mukmin. Dinyatakan juga: susunan kata ini terdapat *taqdim* dan *ta'khir* (mendahulukan dan mengakhirkan). Makna ini berarti barangsiapa di antara kalian yang tidak cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita-wanita mukmin yang terpelihara maka hendaklah sebagian kamu menikah atas sebagian yang lain; gadis ini dan gadis ini.

Kata بَعْضُكُم disini posisinya *marfu'* karena fi'il yaitu فَلْيَنكِحْ, maksud susunan kata ini adalah mempersiapkan hati orang Arab yang memandang hina dan menganggap jelek anak hamba sahaya dan itu dinamakan *Al Hajiin*,[404] tatkala datang syariat dengan membolehkan menikahinya mereka mengetahui bahwa menganggap hina itu tidak ada artinya. Hanya saja status menikahi budak perempuan menjadi rendah kecuali pada saat darurat, karena menyebabkan perbudakan anak, sedangkan budak perempuan tidak bisa fokus melayani suami terus menerus karena dia sibuk melayani tuannya.

---

[404] *Al Hajiin* adalah orang Arab anak hamba sahaya karena dianggap aib, dikatakan: dia itu anak hamba sahaya wanita penggembala selama tidak menjaga diri, apabila menjaga diri maka anaknya bukan Hajiin. Jamaknya *Hujunun* dan *Hujanaa*.Lih. *Lisan Al 'Arab*, materi: *hajana*.

Kesebelas: Firman Allah SWT, فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ *"Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka..."* yaitu di wilayah kekuasaan tuan mereka yang memiliki dan memberi izin mereka. Demikian pula hamba sahaya laki-laki tidak bisa menikah kecuali dengan izin tuannya, karena hamba sahaya dimiliki atau dia tidak punya kuasa, dan secara fisik dia dieksploitasi.

Akan tetapi perbedaan di antara keduanya (budak laki-laki dan perempuan) adalah jika budak laki-laki telah terlanjur menikah tanpa izin tuannya, lalu tuannya mengizinkan maka itu boleh. Ini merupakan madzhab Imam Malik dan Ashab Ra'yi (kelompok rasionalis), dan itu juga merupakan pendapat Al Hasan Al Bashri, Atha` bin Abi Rabah, Said bin Al Musayyab, Syuraih dan Asy-Sya'bi.

Adapun budak perempuan bila telah terlanjur menikah tanpa seizin tuannya maka dibatalkan dan tidak diperbolehkan kecuali dengan izin tuannya, karena kurangnya status kewanitaan hamba sahaya menghalangi terjadinya pernikahan sama sekali.

Segolongan ulama berpendapat jika hamba sahaya laki-laki menikah tanpa seizin tuannya maka pernikahannya dibatalkan, ini adalah pendapat imam Asy-Syafi'i, Al Auza'i dan Daud bin Ali, mereka berkata, "Izin tuannya tidak berlaku jika ia tidak menghadiri akad pernikahannya, karena akad yang rusak izinnya tidak sah, jika ingin menikah ia harus menerima sesuai aturannya."

Para ulama kaum muslim telah sepakat bahwa pernikahan hamba sahaya laki-laki tidak diperbolehkan tanpa seizin tuannya. Ibnu Umar menganggap hamba sahaya seperti itu berbuat zina dan mesti diberlakukan *hudud*, ini adalah pendapat Abu Tsaur.

Abdurrazzaq telah menyebutkan dari Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, dan dari Ma'mar dari Ayub dari Nafi' dari Ibnu

Umar, bahwa ia pernah menghukum hamba sahayanya karena menikah tanpa seizinnya, lalu ia menghukumnya dan memisahkan keduanya serta membatalkan maharnya.

Abdurrazzaq berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami dari Musa bin Uqbah bahwa dia pernah mengabarkan kepadanya dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia memandang pernikahan hamba sahaya laki-laki tanpa izin walinya (tuannya) adalah zina dan menurutnya harus diberlakukan *hudud* (hukuman) dan orang-orang yang menikahkannya harus dihukum juga.[405]

Dia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari Abdullah bin Muhamad bin Uqail ia berkata, "Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda,

أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ

"*Hamba manapun yang menikah tanpa seizin tuannya maka dia berzina.*"

Dari Umar bin Khaththab, ia berkata, "Pernikahan itu haram, jika ia menikah tanpa seizin tuannya maka talaq berada di tangan orang yang menghalalkan farji.

Abu Umar berkata, "Ini merupakan pijakan madzhab jamaah para fuqaha di berbagai kota di Hijaz dan Iraq. Tidak ada perbedaan pendapat dari Ibnu Abbas bahwa talak berada di tangan tuannya, pendapat itu diikuti oleh Jabir bin Zaid dan segolongan ulama, tetapi

---

[405] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Nikah, bab: Nikahnya Seorang Hamba sahaya Tanpa Izin Tuannya (3/419), ia berkata, "hadits Jabir adalah hadits hasan, lafazhnya أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ (budak mana saja yang menikah tanpa izin dari tuannya maka dia berzina) diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dalam *Al Mustadrak*, bab: Seorang Hamba Menikah Tanpa Izin Tuannya, ia berkata: hadits ini *shahih* sanadnya tapi ia tidak meriwayatkannya.

menurut para ulama itu pendapat *syadz* yang tidak diakui, aku menduga Ibnu Abbas telah menakwilkan atau menafsirkan firman Allah SWT itu: ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبۡدًا مَّمۡلُوكًا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٍ "*Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun...*" (Qs. An-Nahl [16]: 75). Para ulama telah sepakat bahwa pernikahan seorang hamba diperbolehkan dengan izin tuannya.

Adapun jika pernikahannya fasad (rusak), imam Asy-Syafi'i berpendapat, jika dia belum bercampur maka tidak mengapa bagi wanita itu, dan jika telah bercampur maka dia harus memberi mahar apabila sudah merdeka. Ini pendapat yang *shahih* dari madzhabnya.

Itu juga pendapat Abu Yusuf dan Muhamad yang juga berpendapat, tidak ada mahar atasnya sehingga ia dimerdekakan. Abu Hanifah berpendapat, jika ia telah bercampur maka wanita itu berhak mendapat mahar. Sementara imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat, jika seorang hamba sahaya laki-laki menjelaskan kepada dua orang laki-laki lalu salah satunya memberi izin nikah lalu dia menikah maka pernikahannya batil.

Adapun budak perempuan apabila meminta izin kepada ahlinya (tuannya) lalu mereka mengizinkannya maka diperbolehkan, sekalipun ia tidak langsung akad tetapi dia menjadikan wali orang yang mengakadkan laki-laki itu kepadanya.

Kedua belas: Firman Allah SWT, وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ "*Dan berilah maskawin mereka,*" ini merupakan dalil wajibnya mahar dalam pernikahan, dan itu untuk budak perempuan. Adapun lafazh بِٱلۡمَعۡرُوفِ "*menurut yang patut*" maksudnya menurut syara' dan sunnah, ini berarti mereka lebih berhak dengan maskawin mereka

daripada tuannya. Ini merupakan madzhab imam Malik, ia berpendapat dalam pembahasan tentang gadaian, tuannya tidak punya hak mengambil mahar hamba sahaya wanitanya dan membiarkannya tanpa perangkat apapun.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat, maskawin merupakan hak tuannya, karena itu merupakan pengganti dan bukan milik hamba sahaya wanita, pada pokoknya adalah memberikan manfaat kepada hamba sahaya, dan hanya saja hamba sahaya itu disebutkan menjadi wajib karena sebabnya.

Al Qadhi Ismail menyebutkan dalam kitab *Ahkam*-nya, "Sebagian orang-orang Iraq berasumsi apabila menikahkan budak perempuan dengan hamba sahaya laki-laki maka tanpa ada mahar, padahal ini menyalahi Al Qur`an dan As-Sunnah dan lebih memuaskan di dalamnya.

Ketiga belas: Firman Allah SWT, مُحْصَنَٰتٍ *"Sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri,"* yaitu wanita-wanita yang menjaga diri. Al Kisa'i membacanya مُحْصِنَٰتٍ [406] dengan meng-*kasrah*-kan huruf *shad* pada semua Al Qur`an, kecuali dalam firman Allah SWT, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ, sebagian lagi membacanya dengan di-*nashab*-kan pada semua Al Qur`an. Kemudian firman-Nya: غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ "*bukan pezina*" bukan orang suka berzina, yaitu yang suka terang-terangan berzina, karena orang-orang jahiliyah ada yang suka berzina terang-terangan, para pezina itu mempunyai bendera yang di pancangkan. Adapun lafazh وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ "*Dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya*",

---

[406] Telah menyebutkan bacaan ini Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/214), Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (4/6), ini adalah Qira'ah Sab'ah yang mutawatir dalam *Al Iqna'* (2/629), dan *Taqrib An-Nasyr* hal.105.

maksudnya teman untuk berbuat maksiat, dan bentuk mufradnya خِدْن yaitu orang yang menemanimu. Dikatakan رَجُلٌ خُدَنَةٌ apabila menjadikannya teman.[407]

Dari Abu Zaid, dikatakan, yaitu *orang yang menyediakan dirinya untuk berzina*.Dan ذَاتُ الخِدْنِ ialah yang berzina secara sembunyi-sembunyi dan dikatakan juga benar-benar pezina dan bisa juga adalah perempuan yang berzina dengan seorang laki-laki saja. Orang Arab dulu menganggap aib berzina terang-terangan dan tidak menganggap aib mengambil laki-laki sebagai teman piaraan, kemudian datanglah Islam menghilangkan semua itu. Tentang hal itu turunlah firman Allah SWT, وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ "*Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi.*" (Qs. Al An'aam [6]: 151), dari Ibnu Abbas dan yang lainnya.

Keempat belas: Firman Allah SWT, فَإِذَآ أُحْصِنَّ "*Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin.*" Ashim, Hamzah, dan Al Kisa`i membacanya dengan mem-*fathah*-kan hamzah dan yang lain dengan men-*dhamah*-kannya.[408] Dengan *fathah* artinya adalah mereka

---

[407] Lih. *Lisan Al 'Arab* (materi: خدن) الخِدْنُ وَالخَدِينُ: teman. Dalam *Al Muhkam*: teman bicara, jamaknya أَخْدَانٌ وَخُدَنَاءُ sedangkan الخِدْنُ وَالخَدِينُ adalah orang yang menemanimu dan selalu bersamamu dalam suka dan duka , dan teman wanita adalah teman bicaranya. Dulu orang jahiliyah bersenang-senang dengan wanita yang jadi teman bicaranya lalu datanglah Islam menghancurkannya, المُخَادَنَةُ adalah bersahabat dan الأَخْدَانُ: yang mempunyai teman, dan رَجُلٌ خُدَنَةٌ adalah yang banyak menemani orang-orang.

[408] Dua bacaan dengan mem-*fathah*-kan dan men-*dhamah*-kannya termasuk qira'ah sab'ah yang mutawatir sebagaimana terdapat dalam *Al Iqna'* (2/629), *Taqrib An-Nasyr* (hal.105), Abu Hayan telah menyebutkan keduannya dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/224), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (4/17), dan Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (5/14).

selamat dan dengan *dhamah* artinya mereka dinikahi. Apabila hamba sahaya muslimah itu berzina dia dicambuk setengah cambukan wanita merdeka, sedangkan keselamatannya ialah mereka menjaga dirinya[409] menurut perkataan jumhur, Ibnu Mas'ud, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri dan selain mereka.

Menurut pendapat itu juga wanita kafir tidak dihukum apabila berzina, ini juga merupakan pendapat imam Asy-Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mundzir. Yang lainnya berpendapat, menjaga diri mereka adalah menikah dengan orang dari kalangan merdeka[410]. Apabila budak perempuan muslimah yang belum nikah berzina maka tidak ada hukuman *hadd* baginya, ini merupakan pendapat Said bin Zubair, Al-Hasan dan Qatadah, serta diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Darda`, ini juga merupakan pendapat Abu Ubaid, ia berkata, "Dalam hadits Umar bin Khaththab ditanya tentang hukuman *hadd* budak perempuan. ia menjawab , 'Bahwa kulit dan kepala (*farwah*) budak perempuan dirajam dari belakang rumah'."

Al Ashmu'i berkata, "*Farwah* ialah kulit kepala." Abu Ubaid berkata, "Ia tidak memaksudkan *farwah* itu sendiri, bagaimana bisa kulit kepalanya dilempari (batu) dari belakang rumah, tetapi ini hanya contoh!. Yang dimaksud dengan *farwah* ialah penutup kepala. Tidak ada penutup kepala atau penghalang di atas kepalanya, dan wanita itu keluar ke semua tempat yang ia dikirim oleh tuannya dimana ia tidak sanggup menolak hal itu, sehingga ia tidak sanggup menolak perbuatan dosa, misalnya menggembala kambing, membayar pajak dan yang semisalnya, seakan-akan ia berpandangan tidak ada hukuman *hadd* atasnya jika hamba sahaya itu berbuat dosa?

---

[409] Dua atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (50/15 dan 16), Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/223).

[410] Ibid.

Sekelompok ulama berpendapat, menjaga diri mereka adalah dengan menikahkannya, kecuali hukum *hadd* itu wajib atas budak perempuan muslimah yang belum menikah berdasarkan Sunnah.

Sebagaimana terdapat dalam Shahih Bukhari dan Muslim bahwa hal itu pernah ditanyakan, "Wahai Rasulullah SAW, bagaimana budak perempuan apabila berzina dan belum menikah?," beliau menjawab, "*Dia harus dihukum hadd*[411]."

Az-Zuhri berkata, wanita yang menikah dihukum berdasarkan dengan Al Qur`an, sementara wanita non muslim dibatasi dengan hadits[412].

Al Qadhi Ismail berkomentar terhadap pendapat yang mengatakan فَإِذَآ أُحْصِنَّ adalah mereka selamat, merupakan pendapat yang jauh dari kebenaran, karena penyebutan iman telah lewat untuk mereka pada firman Allah SWT, مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ "*Wanita yang beriman.*"

Adapun pendapat yang mengatakan: فَإِذَآ أُحْصِنَّ "*apabila mereka menjaga diri,*" mereka menikah, bahwa tidak ada hukuman *hadd* atas budak perempuan sehingga dia menikah, karena mereka berpegang kepada makna zhahir Al Qur`an dan aku menyangka mereka tidak mengetahui hadits ini. Perkara itu menurut kami bahwa budak perempuan apabila berzina dan dia telah menikah maka dia dihukum cambuk berdasarkan Al Qur`an. Apabila dia berzina tapi belum menikah maka dia dihukum cambuk menurut hadits nabi SAW dan ia tidak dirajam, karena rajam tidak setimpal.

---

[411] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Jual-Beli, bab: Menjual Hamba Sahaya yang Berzina. Muslim dalam Pembahasan tentang Hudud (Sanksi) (3/1339), Imam Malik dalam pembahasan tentang *Al Hudud* (2/862).

[412] Diceritakan dari Az-Zuhri Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/223), Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (4/18).

Abu Umar berkata, "Makna zhahir firman Allah *Azza wa Jalla* menyatakan tidak ada hukuman *hadd* untuk budak perempuan sekalipun muslimah kecuali setelah menikah, kemudian datanglah sunnah memerintahkan mencambuknya sekalipun belum menikah, maka hal itu merupakan penjelasan tambahan."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Makna lahir mukmin merupakan batasan, tidak halal kecuali berdasarkan keyakinan dan tidak ada keyakinan bersama perbedaan. Seandainya tidak ada yang menjelaskan hal itu dalam Sunnah yang *shahih* -wallahu 'alam-. Abu Tsaur mengomentari pendapat yang telah disebutkan Ibnu Al Mundzir, "Sekalipun mereka berselisih dalam hal merajamnya, keduannya dirajam jika keduanya telah menikah, dan jika ada ijma' maka ijma' lebih utama."

Kelima belas: Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang melakukan hukuman *hadd* kepada keduannya. Ibnu Syihab berkata, "Sunnah telah menjelaskan bahwa tuan merekalah yang melakukan hukuman *hadd* kepada hamba sahaya laki-laki dan wanita dalam hal berzina, kecuali bila perkara mereka dibawa kepada penguasa maka tidak ada seorang pun yang boleh menggugatnya." Hal itu merupakan kandungan sabda Nabi SAW:

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا الْحَدَّ

"*Apabila budak perempuan milik salah seorang diantara kalian berzina maka hendaklah ia dihukum hadd.*"[413]

[413] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Hudud, bab: Jika Budak Perempuan Berzina (4/182). Muslim dalam pembahasan tentang Hudud (3/1328), dan selain keduanya dengan lafazh yang serupa.

Ali RA berkata dalam khutbahnya: Hai manusia, tegakkanlah hukuman *hadd* atas hamba sahaya kalian, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah di antara mereka, karena sesungguhnya hamba sahaya milik Rasulullah SAW berzina lalu memerintahkanku untuk mencambuknya, lalu ternyata dia baru saja selesai nifas, aku khawatir kalau aku mencambuknya dapat membunuhnya, lalu aku menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, beliau pun bersabda, "*Kamu sudah berbuat baik.*"(HR. Muslim)[414] hadits mauquf dari Ali.

Hadits itu dikuatkan oleh An-Nasa`i, adapun redaksinya: Rasulullah SAW bersabda,

أَقِيْمُوا الْحُدُوْدَ عَلَى مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ

"*Tegakanlah hudud kepada hamba sahaya yang kalian miliki yang sudah nikah maupun yang belum nikah diantara mereka*".[415]

Ini merupakan nash bahwa tuan harus menegakkan *hadd* atas hamba sahaya baik yang sudah menikah maupun yang belum. Imam Malik berpendapat, bahwa tuan menghukum (*hadd*) hamba sahayanya dalam kasus zina, minum khamer, tuduhan zina apabila di sisinya ada yang bersaksi, dia tidak memotong tangannya apabila mencuri tapi yang memotongnya adalah Imam (penguasa), itu adalah pendapat Al-Laits.

---

[414] HR. Muslim dalam Pembahasan tentang Hudud (Sanksi), bab: Mengakhirkan Hukuman bagi Wanita yang Nifas (3/1330).

[415] HR. Abu Daud dalam Pembahasan tentang Hudud (Sanksi) (4/61), dan Ahmad dalam Musnadnya (1/145), dan disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (1/1231) dari riwayat An-Nasa`i dari Ali RA.

Diriwayatkan dari segolongan sahabat bahwa mereka pernah menghukum (*hadd*) hamba sahaya mereka diantara mereka terdapat Ibnu Umar dan Anas dan tidak ada yang menentang dari kalangan para sahabat. Diriwayatkan dari Ibnu Abu Laila bahwa dia berkata, "Aku pernah mendapati sebagian kaum Anshar memukuli budak perempuan apabila mereka berzina di tempat pertemuan mereka."

Abu Hanifah berkata, "Penguasa melakukan hukum *hudud* atas hamba sahaya laki-laki dan wanita dalam kasus zina dan semua hukum *hudud*." Ini juga merupakan pendapat Hasan bin Hay.

Imam Asy-Syafi'i berkomentar bahwa hamba sahaya dihukum *hadd* pada semua hukum *hadd* dan memotongnya, ia berhujjah dengan hadits-hadits yang telah kami sebutkan.

Ats-Tsauri dan Al Auza'i berkata, "Ia dihukum *hadd* berdasarkan kandungan hadits-hadits tersebut, *wallahu 'alam* dan telah lewat pendapat tentang diasingkannya hamba sahaya dalam surah ini."

Keenam belas: Jika budak perempuan berzina kemudian dimerdekakan sebelum dihukum *hadd* oleh tuannya maka tidak ada celah untuk menghukumnya dan penguasa mencambuknya apabila hal itu terbukti olehnya. Jika dia berzina kemudian menikah maka tidak ada hak bagi tuannya mencambuknya karena sudah menjadi hak suaminya, karena hal itu memudharatkannya. Ini merupakan madzhab Malik apabila suaminya bukan milik tuannya, tetapi jika milik tuannya maka hal itu diperbolehkan karena keduanya miliknya.

Ketujuh belas: Jika seorang hamba sahaya mengaku telah berzina tetapi diingkari oleh tuannya maka hukuman *hadd* wajib atas hamba sahaya karena pengakuannya, dan pengingkaran tuannya tidak dianggap. Ini disepakati para ulama, begitu pula pada budak *mudabar* (yang dijanjikan merdeka dengan meninggalnya majikan), *ummul walad* (ibu budak), *budak mukatab* (budak yang dimerdekakan dengan membayar angsuran kepada majikannya), budak yang baru dimerdekakan separuhnya, sementara separuh lainnya belum dimerdekakan.

Mereka juga sepakat bahwa budak perempuan apabila berzina kemudian dimerdekakan maka dia dihukum *hadd* seperti hukuman *hadd* hamba sahaya wanita. Apabila dia berzina dan dia tidak tahu jika dia sudah dimerdekakan kemudian dia tahu, maka harus ditegakkan hukuman *hadd* orang merdeka sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir.

Kedelapan belas: Mereka berbeda pendapat soal pemberian maaf tuan terhadap hamba sahaya laki-laki dan wanita apabila keduanya berzina. Al Hasan Al Bashri berpendapat, dia punya hak memaafkan.

Selain Al Hasan ada yang berpendapat, tidak ada celah lagi selain menegakkan *hadd* atasnya, sebagaimana tidak ada celah bagi penguasa untuk memaafkan *hadd* apabila ia telah mengetahuinya, begitupula tuan tidak ada celah memaafkan hamba sahaya wanitannya apabila telah diberlakukan *hadd* atasnya dan ini menurut pendapat Abu Tsaur, Ibnu Al Mundzir berkata, "Ini juga merupakan pendapat kami."

Kesembilan belas: Firman Allah SWT, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ *"Maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami,"* yaitu cambukan dan yang dimaksud dengan *al muhshanaat* di sini adalah gadis-gadis yang merdeka, karena hukuman wanita yang telah menikah (janda) harus dirajam dan rajam tidak terbagi-bagi, hal itu disebutkan kepada gadis *muhshanah* sekalipun belum menikah. Dan dikatakan: الْمُحْصَنَاتِ wanita yang sudah menikah dikarenakan dalam hadits dia harus dicambuk dan dirajam, sedangkan rajam tidak bisa dipisah-pisahkan maka mereka mesti dihukum setengah cambukan. Alasannya mereka dikurangi karena mereka lebih lemah (di bawah) wanita merdeka. Jika ditanyakan sesungguhnya mereka tidak akan sampai pada maksud sebagaimana wanita merdeka, maka hal itu dijawab: karena hukuman wajib berdasarkan tingkat kenikmatan, bukankah Allah pernah berfirman kepada istri-istri nabi SAW: يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَٰعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ *"Hai istri-istri nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan di lipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat"*.(Qs. Al Ahzaab [33]: 30). Maka ketika kenikmatan mereka lebih banyak, Allah memberikan siksaan kepada mereka lebih dahsyat. Begitupula hamba sahaya tatkala kenikmatan mereka lebih sedikit maka siksaan merekapun lebih sedikit. Dalam ayat itu disebutkan hukuman *hadd* budak perempuan secara khusus dan tidak disebutkan *hadd* hamba sahaya laki-laki, akan tetapi hukuman *hadd* hamba sahaya laki-laki dan wanita sama yaitu lima puluh cambukan dalam kasus zina, dalam *qadzaf* (menuduh orang lain berzina) dan minum khamer empat puluh cambukan, karena *hadd* budak perempuan berkurang sebab perbudakan, lalu masuklah unsur

maskulin dalam masalah itu karena *illat* (sebab) perbudakkan, sebagaimana budak perempuan masuk dalam sabda Nabi SAW,

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ

"*Barangsiapa yang memerdekakan bagiannya dalam budak maka dia mendapatkan hartanya.*"[416]

Inilah yang dinamakan oleh para ulama qiyas dalam makna asal (pokok). Ada juga firman Allah SWT, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina).*" (Qs. An-Nuur [24]: 4), masuk ke dalam ayat itu laki-laki baik secara qath'i, penjelasannya akan datang dalam surah An-Nuur *insya Allah Ta'ala.*

Kedua puluh: Para ulama sepakat bahwa menjual hamba sahaya yang berzina bukan suatu yang wajib bagi pemiliknya, sekalipun mereka memilih hal itu, berdasarkan sabda Nabi SAW,

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ.

"Apabila budak perempuan salah seorang dari kalian berzina lalu terbukti perzinaannya, maka cambuklah dia dan janganlah dicela. Kemudian apabila dia berzina lagi cambuklah dia dan janganlah dicela. Kemudian jika dia berzina yang ketiga kalinya

[416] HR. Muslim dalam *Al 'Itq* 2/1139 No.1501.

lalu terbukti perzinaannya, maka juallah dia walaupun dengan seutas tali dari rambut."[417] HR. Muslim dari Abu Hurairah.

Ahli Zhahir berpendapat bahwa hamba sahaya itu wajib dijual bila melakukan keempat kalinya, diantara mereka itu Daud dan yang lainnya, berdasarkan sabdanya, "*Maka juallah dia,*" dan sabdanya, "*Kemudian juallah dia walaupun dengan seikat dhafir (tali).*"

Ibnu Syihab berkomentar, aku tidak tahu setelah yang ketiga dan yang keempat. *Adh-dhafir* adalah *al habl* (tali). Apabila menjualnya maka ceritakanlah perzinaannya karena itu aib, dan tidak boleh disembunyikan.

Jika dikatakan, apabila maksud hadits itu menjauhkan hamba wanita yang berzina dan wajib bagi penjualnya menerangkan perzinaannya maka tidak pantas seorang pun membelinya, karena yang kami perintahkan adalah menjauhkanya.

Maka jawabnya, hamba wanita itu adalah harta dan tidak boleh disia-siakan karena ada larangan menyia-nyiakan harta dan janganlah dia dilepaskan karena mendorongnya untuk berzina lagi dan jangan pula ia ditahan terus, karena itu juga mengabaikan manfaat bagi tuannya, maka tidak ada jalan lain selain menjualnya. Kemungkinan tuannya yang kedua tidak mencampurinya atau benar-benar menjaga lalu ia melarangnya berbuat hal itu. Berdasarkan ungkapan itu maka pada saat pertukaran hamba sahaya akan terjadi perbedaan kondisi, *wallahu 'alam.*

Kedua puluh satu: Firman Allah SWT, وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ "*Dan jika kamu bersabar itu lebih baik bagi kamu,*" yaitu sabar membujang

[417] HR. Muslim dalam pembahasan tentang hudud, bab: Rajam bagi Orang Yahudi dan Ahli Dzimmah dalam Kasus Zina (3/1328).

lebih baik daripada menikahi hamba sahaya wanita, karena akan mengakibatkan anaknya menjadi hamba sahaya. Menjaga jiwa dan bersabar dengan akhlak yang mulia lebih utama daripada kedermawanan.

Diriwayatkan dari Umar RA, dia berkata, "Laki-laki merdeka mana saja yang menikah dengan budak perempuan maka ia telah menjadi hamba sahaya setengahnya, yaitu anaknya akan menjadi hamba sahaya, maka bersabar dari hal itu lebih utama agar anak tidak menjadi budak." Said bin Zubair berkata, "Tidaklah seorang hamba wanita menikah kecuali hanya sebentar[418], Allah *Ta'ala*: وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ *'Dan jika bersabar itu lebih baik bagi kamu,'* yaitu dari menikahi hamba wanita."

Dalam Sunan Ibnu Majah, dari Adh-Dhahak bin Mujahim, dia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ

"Barangsiapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam kondisi suci-disucikan maka hendaklah menikahi orang-orang yang merdeka."[419]

Diriwayatkan oleh Abu Ishaq Ats-Tsa'labi dari hadits Yunus bin Mirdas, dia adalah pembantu Anas, ia menambahkan: lalu Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

اَلْحَرَائِرُ صَلاَحُ الْبَيْتِ وَالإِمَاءُ هَلاَكُ الْبَيْتِ أَوْقَالَ فَسَادُ الْبَيْتِ

---

[418] Atsar ini diriwayatkan oleh *At-Thabari* dalam *Jami' Al-Bayan* (5/17) dari Said bin Zubair dengan redaksi yang sedikit berbeda.

[419] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Nikah, bab: Menikahi Wanita Merdeka yang Berpotensi Memilki banyak Anak (1/598).

"Wanita merdeka adalah kebaikan rumah tangga dan budak perempuan adalah penghancur rumah tangga —atau beliau bersabda— perusak rumah tangga[420]*."*

Firman Allah:

يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

"Allah hendak menerangkan (hukum syari'at-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 26)**

Yaitu untuk menjelaskan kepada kamu perkara agama dan kemaslahatan, apa yang haram dan halal bagi kamu, hal itu menunjukkan terlarangnya suatu masalah yang tidak ditentukan hukumnya. Di antaranya terdapat firman Allah SWT, مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍ *"Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al Kitab."*(Qs. Al An'aam [6]: 38), sebagaimana akan dijelaskan nanti. Dia berfirman, يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ *"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu."*(Qs. An-Nisaa`[4]: 28), ayat ini menggunakan أَنْ sedangkan yang pertama dengan *laam* (untuk).

Al Farra` berkata, "Orang arab bergantian menggunakan *laamu kay* dan *ann*, terkadang dengan *laam* dengan makna *kay* (supaya) pada tempat *an* pada أَرَدْتُ و أَمَرْتُ mereka mengatakan, أَرَدْتُ أَنْ تَفْعَلَ وأَرَدْتُ لِتَفْعَلَ (aku ingin kamu melakukan dan aku ingin kamu supaya

---

[420] HR. Ats-Tsa'labi dan Ad-Dailami dari Abu Hurairah. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/82), hadits terdapat dalam *Jami' Ash-Shagir* (No.3811) dan As-Suyuti menandainya *dha'if.*

melakukan), karena keduanya menuntut sesuatu di masa yang akan datang, dan tidak boleh ظَنَنْتُ لِتَفْعَلَ karena kamu mengatakan aku telah menduga kamu telah melaksanakan.

Dalam Al Qur`an, وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ *"Dan Aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 15). وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ *"Dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta Alam."* (Qs. Al An'aam [6]: 71). يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ *"Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka."*(Qs. Ash-Shaf [61]: 8). يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ *"Mereka ingin memadamkan cahaya Allah"*(Qs. At-Taubah [9]: 32).

Seorang penyair berkata,

أُرِيْدُ لِأَنْسَى ذِكْرَهَا فَكَأَنَّمَا ... تُمَثَّلُ لِي لَيْلِي بِكُلِّ سَبِيْلِ

Aku ingin melupakan untuk mengingatnya maka seolah-olah

Dia malam yang menjelma kepadaku dengan berbagai bentuk.[421]

An-Nuhas berkata, Az-Zujaz menyalahkan ungkapan يُرِيْدُ أَنْ أَنْسَى dan berkata, "Jika *lam* bermakna *an* maka pasti akan masuk *laam* yang lain, sebagaimana kamu mengatakan, جِئْتُ كَيْ تُكْرِمُنِي (aku datang agar kamu memuliakanku) kemudian kamu mengatakan, جِئْتُ لِكَيْ تُكْرِمُنِيْ (aku datang supaya kamu memuliakanku).

Dia berkata, takdirnya adalah إِرَادَتُهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ (ia ingin menjelaskan kepada kamu). An-Nuhas berkata, "Ia menambahkan perkara ini sehingga ahli qurra` menamakannya *lam an.*" Dan dikatakan maknanya: Allah menginginkan ini dijelaskan kepada kamu."

وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ *"Dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin),"* yaitu

[421] Bait ini milik Katsir dan sudah lewat pembahasan tentangnya.

ahlul haq (pemegang kebenaran), dan dikatakan makna: وَيَهْدِيَكُمْ : menjelaskan kepada kamu jalan-jalan orang sebelum kamu yaitu orang-orang yang haq (benar) dan orang-orang yang batil. Sebagian ahli nazhar (yang mengedepankan logika) berkomentar, "Ini merupakan dalil bahwa segala sesuatu yang diharamkan Allah kepada kita sebelum ayat ini maka diharamkan juga bagi orang yang ada sebelum kita." An-Nuhas berkata,[422] "Ini keliru, karena maknanya menjadi Dia menjelaskan kepada kamu perkara yang ada sebelum kamu yaitu orang-orang yang menjauhi perkara yang dilarang. Terkadang Dia menjelaskan kepada kamu sebagaimana Dia menjelaskan kepada orang sebelum kamu, yaitu para nabi maka tidak ada isyarat kepada hal ini.

Dikatakan juga, "Firman-Nya: يُرِيدُ ٱللَّهُ *'Allah hendak'*, adalah permulaan kisah, yaitu Allah hendak menjelaskan kepada kamu cara menaati-Nya". وَيَهْدِيَكُمْ menjelaskan kepada kamu سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ *"Jalan-jalan orang yang sebelum kamu."* Tatkala mereka telah meninggalkan perintah-Ku bagaimana akibatnya, bila kalian melakukan demikian maka Aku (Allah) tidak akan menyiksa akan tetapi Aku akan menerima taubat kamu, وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ *"Allah Maha Mengetahui,"* terhadap orang yang bertaubat. حَكِيمٌ *"Maha Bijaksana,"* dengan menerima taubat.

---

[422] Lih. *Irab Al Qur'an* (1/448O.

Firman Allah:

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُوا۟ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

"Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran).

***Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 27-28)**

Firman Allah SWT وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ *"Dan Allah hendak menerima taubatmu,"* ini adalah kalimat *mubtada'* dan *khabar*, sedangkan أَنْ dalam posisi *nashab* oleh يُرِيدُ, begitupula يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ *"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu."* Maka أَن يُخَفِّفَ pada posisi *nashab* oleh يُرِيدُ dan maknanya adalah Allah menghendaki taubat kamu yaitu menerimanya lalu mengampuni dosa-dosa kamu dan ingin memberikan keringanan kepada kamu.

Ada yang berpendapat: ini terdapat dalam hukum-hukum syara' dan itu memang *shahih.*

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah keringanan menikahi hamba wanita, yaitu tatkala kami mengetahui kelemahan kamu untuk bersabar terhadap wanita kami berikan keringanan kepada kamu dengan membolehkan menikahi hamba wanita. Ini merupakan pendapat Mujahid, Ibnu Zaid dan Thawus.

Thawus berkata, "Tidak ada yang lebih lemah bagi laki-laki selain perkara wanita[423]."

Ada perbedaan pendapat dalam menentukkan orang yang mengikuti hawa nafsu. Mujahid berpendapat, mereka orang-orang yang berzina[424]. As-Sudi berpendapat, mereka adalah Yahudi dan Nasharani[425]. Sekelompok ulama berpendapat, mereka itu Yahudi secara khusus, karena mereka ingin agar kaum muslim mengikuti mereka dalam hal menikahi saudara sebapak. Ibnu Zaid berpendapat, itu menurut keumumannya dan ini pendapat yang paling *shahih.*

Semenatara *al mail* adalah menyimpang dari jalan yang lurus.

Firman Allah SWT, وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا *"dan manusia dijadikan bersifat lemah."* Di-*manshub*-kan karena *hal*. Sedangkan maknanya, bahwa keinginannya mendorongnya menyimpang dan hawa nafsu serta emosinya merendahkannya, ini kondisi yang melelahkan. Thawus berpendapat, ini khusus pada kondisi wanita saja[426]. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia membaca وَخَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ ضَعِيفًا yaitu Dia menciptakan manusia yang bersifat lemah yakni tidak bisa bersabar terhadap wanita.

Ibnu Al Musayyab berkomentar, "Delapan puluh tahun telah berlalu dan salah satu mataku telah buta dan aku dapat melihat dengan yang sebelahnya, sedangkan temanku buta dan tuli, sungguh aku takut dari fitnah wanita[427]." Dan yang semisalnya dari Ubadah bin Shamit

---

[423] Atsar yang dikeluarkan Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* dari Tahwus berdasarkan lafazhnya (5/20).

[424] Atsar ini dilansir oleh Ath-Thabari dalam *Tafsirnya* (5/19), Ibnu Athiyah dalam *Al-Muharrir Al Wajiz* (4/22).

[425] Ibid.

[426] Atsar ini dilansir oleh Ath-Thabari dalam *Tafsir*nya (5/20) dari Thawus, begitupula Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/228).

[427] Diceritakan oleh Abu Hayan Said bin Al Musayyab dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/228) dari Said bin Al Musayyab.

RA, dia berkata, "Bukankah kamu melihatku tidak bisa berdiri kecuali dibantu dan tidak bisa makan kecuali yang telah dilunakan —Yahya berkata: yaitu yang dilunakan dan dihangatkan- sedangkan temanku telah mati sejak lama-Yahya berkata,yaitu kemaluannya-sungguh tidak membuatku senang berdua-duan dengan wanita yang tidak halal bagiku, dan aku sejak matahari terbit sungguh takut setan mendatangiku lalu menggerakannya, karena dia tidak punya pendengaran dan penglihatan!

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 29)**

Dalam ayat ini dibahas sembilan masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, بِٱلْبَٰطِلِ *"Dengan jalan yang batil,"* yaitu dengan cara yang tidak benar, bentuk-bentuk itu telah banyak kami paparkan. Telah kami kemukakan maknanya dalam surah Al Baqarah yaitu memakan harta dengan cara batil berjual-beli secara *urban* (membayar sebagian harga suatu barang di muka atau panjer), yaitu seseorang mengambil barang darimu atau menyewa binatang

tungganganmu lalu ia memberimu satu dirham atau lebih, jika dia jadi membelinya atau menyewanya, maka pembayaran tersebut bagian dari harga barang atau penyewaan binatang tunggangan, namun jika ia tidak jadi membeli barang atau menyewa binatang maka apa yang telah diberinya menjadi milikmu. Hal ini tidak layak dan tidak boleh menurut para fuqaha berbagai negeri, seperti fuqaha hijaz dan Iraq, karena termasuk judi, penipuan dan berbahaya, dan memakan harta dengan batil tanpa penggantian dan pemberian.

Hal itu batil berdasarkan ijma, dan jual beli secara urban dibatalkan bila terjadi, baik sebelum diserahkan barangnya maupun sesudahnya, dan barang dikembalikan apabila masih utuh. Dan jika sudah rusak diganti dengan harganya pada saat diserahkan.

Telah diriwayatkan dari sekelompok fuqaha di antara mereka Ibnu Sirin, Mujahid, Nafi' bin Abdul Harits dan Zaid bin Aslam bahwa mereka membolehkan jual beli urban sebagaimana telah kami paparkan.

Zaid bin Aslam pernah berkomentar, "itu diperbolehkan Nabi SAW." Abu Umar berkata, "Perkara ini tidak diketahui dari Nabi SAW dengan cara yang *shahih,* hanya pernah diceritakan oleh Abdurrazaq[428] dari Al Aslami dari Zaid bin Aslam secara *mursal,* ini dan semisalnya bukan merupakan hujjah, dan kemungkinan jual beli urban yang diperbolehkan itu sebagaimana yang ditafsirkan oleh Malik dan para Fuqaha yang bersamanya. Mereka memanjernya dan menghitung harganya apabila mereka sudah memilih jual beli yang sempurna. Ini tidak ada perselisihan dalam hal kebolehannya dari Imam Malik dan dari yang lainnya.

---

[428] HR. Abdurrazak dari Zaid bin Aslam, lih. *Nail Al Authar* (5/153).

Dalam *Al Muwaththa`* Malik dari orang kepercayaannya dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli Urban[429].

Abu Umar berkata, "Orang-orang memperbincangkan tentang ketsiqahan di sisinya pada tempat ini, dan serupa dengan yang dikatakannya: bahwa dia mengambilnya dari Ibnu Lahi'ah atau dari Ibnu Wahab dari Ibnu Lahi'ah, karena Ibnu Lahi'ah telah mendengarnya dari Amru bin Syu'aib dan ia meriwayatkan darinya, dia telah menceritakannya dari Ibnu Lahi'ah dan yang lainnya.

Ibnu Lahi'ah adalah salah seorang ulama, hanya saja diceritakan bahwa kitab-kitabnya terbakar, karenanya apabila ia menceritakan hafalannya setelah itu ia suka keliru. Sedangkan yang diriwayatkan olehnya dari Ibnu Al Mubarak dan Ibnu Wahab maka itu *shahih* menurut sebagian ulama, diantara mereka ada juga yang menilai dha'if semua haditsnya, padahal ia mempunyai ilmu yang luas dan banyak haditsnya[430].

Kedua: Firman Allah SWT, إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ "*Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama*

---

[429] HR. Malik pada pembahasan tentang Jual-Beli, bab: Riwayat tentang Jual Beli secara Urban (2/609), Abu Daud dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Tentang Urban. Ibnu Majah pembahasan tentang perdagangan, bab: Jual Beli Urban. Dan diriwayatkan Ahmad dan An-Nasa`i. Lih. *Nail Al-Authar* (5/153).

[430] Abdullah bin Lahi'ah, ibnu Uqbah Al Hadrami Abu Abdirrahman Al Misri Al Qadhi shuduqun (orang jujur) termasuk tingkatan ketujuh yang rancu hapalannya setelah kitab-kitabnya terbakar. Riwayat Ibnu Al Mubarak dan Ibnu Wahab darinya lebih adil dari selain keduanya, dan ia mempuyai hadits yang dilansir Muslim, Ahmad berkomentar tentangnya, siapakah orang yang sepertinya di Mesir dalam banyak hadits dan kedhabitannya.Lih. *Al Mughni Fi Adh-Dhu'afa* (1/502) dan *Taqrib At-Tahzib* (1/444).

suka di antara kamu." Ini *istitsna munqathi*[431], yaitu perniagaan dengan cara suka sama suka, perniagaan adalah jual beli. Ini seperti firman Allah SWT, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,*" sebagaimana telah lewat. Dan تِجَارَةٌ dibaca dengan *Rafa'* yaitu terjadi perniagaan atau perdagangan.

Ketiga: Firman Allah SWT, تِجَارَةٌ "*Perniagaan.*" Perniagaan menurut bahasa, sebuah ungkapan tentang imbalan, di antaranya ganjaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba sebagai ganti amal shalih yang perniagaan itu termasuk perbuatan itu. Allah berfirman, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ "*Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?.*" (Qs. Ash-Shaf [61]: 10). Dan firman Allah SWT, يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ "*Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,*"(Qs. Faathir [35]: 29), dan Allah berfirman: إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ "*Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka...*" (Qs. At-Taubah [9]: 111). Hal itu dinamakan jual beli secara majaz (kiasan), menyerupai akad jual beli yang terjadi berdasarkan maksud transaksinya, hal tersebut ada dua macam:

---

[431] *Munqathi'* untuk dua bentuk: *pertama*, perniagaan tidak masuk ke dalam harta yang dimakan dengan batil maka dikecualikan darinya baik firman Allah بِٱلْبَٰطِلِ ditafsirkan dengan tanpa ganti sebagaimana pendapat Ibnu Abbas, atau bukan dengan cara yang syar'i sebagaimana pendapat yang lainnya. *Kedua*, istitsna` terjadi hanya untuk alam, alam adalah makna dan bukan harta. *Ististna Munqathi'* ini tidak menunjukkan *Hasyr* (pembatasan) tidak boleh memakan harta kecuali dengan perniagaan saja, tetapi menyebutkan jenis yang biasa memperoleh harta yaitu perniagaan, karena masalah rizki kebanyakan berkaitan dengannya. Lih. *Al Bahr Al Muhith* (3/231).

1. Transaksi secara langsung tanpa adanya perpindahan dan perjalanan. Ini merupakan penimbunan yang dibenci dan dijauhi oleh para pemegang otoritas kekuasaan.
2. Transaksi harta berdasarkan perjalanan dan perpindahan ke berbagai kota, dan ini lebih sesuai dengan orang-orang yang mempunyai etika dan kesopanan dan lebih berfaedah atau bermanfaat, hanya saja hal itu lebih banyak dan besar bahayanya.

Telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda, "*Sesungguhnya orang yang bepergian boleh jadi hartanya berada dalam qalat (binasa)*[432] *kecuali harta yang dijaga Allah,*" maksudnya dalam bahaya.

Dikatakan juga dalam Taurat, "Wahai anak Adam, lakukanlah perjalanan dan carilah rizkimu." Ath-Thabari berkata, "Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan kelirunya pendapat...[433]

Keempat: Ketahuilah bahwa setiap pertukaran adalah perniagaan apapun gantinya, tetapi firman Allah SWT, بِٱلْبَٰطِلِ mengecualikan setiap ganti yang tidak sesuai menurut syara' karena

---

[432] Ibnu Al Manzhur menyandarkan perkataan ini kepada seorang Arab badui, dan القلت adalah binasa. Lih. Lisan Al Arab dengan materi (ق ل ت).

[433] Ini teks aslinya, sebagaimana yang disebutkan Ath-Thabari RA dalam Tafsirnya (5/21). Dalam ayat ini terdapat penjelasan dari Allah *Ta'ala* yang mendustakan perkataan orang-orang bodoh dari kalangan Sufi yang mengingkari usaha mencari rezeki dengan perdagangan dan perindustrian dan Allah *Ta'ala* berfirman: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ "*Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*" Sebagai usaha yang dihalalkan untuknya. Selesai.

riba atau ketidak tahuan atau menentukkan pengganti yang merusak seperti khamer, daging babi dan lainnya. Dikecualikan juga setiap akad yang diperbolehkan yang tidak ada pengganti di dalamnya, seperti pinjaman, sedekah dan pemberian. Dikecualikan juga ajakan atau undangan suadaramu untuk makan, Abu Daud meriwayatkan[434] dari Ibnu Abbas tentang firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ *"Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu,"* ada seorang laki-laki yang merasa berat makan di rumah salah seorang teman setelah ayat ini turun, lalu ayat itu di-nasakh oleh yang lainnya, yang ada pada surah An-Nuur: لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَٰلَٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا۟ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا *"Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada hsalangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian."* (Qs. An-Nuur [24]: 61). Ada orang kaya yang

---

[434] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Makanan (3/343).

mengundang makan seseorang dari keluarganya lalu dia berkata, 'Aku merasa keberatan makan darinya, orang miskin lebih berhak dariku,' maka dihalalkan makanan yang disebut nama Allah dan makanan ahli kitab.

Kelima: Jika kamu membeli sesuatu dari pasar, lalu pemiliknya berkata kepadamu, "Silakan coba dulu," maka janganlah kamu memakannya, karena izin memakannya untuk tujuan menjual. Kemungkinan bila tidak terjadi jual beli maka makanan itu menjadi syubhat, akan tetapi jika dia mengungkapkan suatu sifat padamu lalu kamu tidak mendapatkannya maka kamu mempunyai hak memilih (antara meneruskan jual beli atau atau tidak).

Keenam: Jumhur membolehkan menipu yang sedikit dalam perdagangan atau perniagaan, seperti seseorang akan menjual batu Yaqutnya seharga satu dirham padahal barang itu setara dengan seratus dirham, maka hal itu diperbolehkan. Pemilik yang sah diperbolehkan menjual barangnya yang berharga dengan sesuatu yang remeh. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama apabila mengetahui ukurannya itu, sebagaimana bolehnya hibah bila dihibahkan.

Para ulama berbeda pendapat tentang hal itu apabila tidak diketahui ukurannya:

Sekelompok ulama berpendapat, bahwa mengetahui ukuran atau tidak, maka hal itu diperbolehkan apabila ia seorang yang berakal, merdeka dan baligh.

Sekelompok lain berpendapat, menipu yang melebihi sepertiga (harga) itu ditolak, yang dibolehkan hanya yang sudah maklum dalam perniagaan. Adapun penipuan yang sangat keji maka tidak diperbolehkan.

Ibnu Wahab dari pengikut Imam Malik Rahimahullah berpendapat, bahwa pendapat pertama paling *shahih*, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadits hamba wanita yang berzina:

فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ

"*Jualah dia walaupun dengan seutas tali dari rambut.*" Serta sabda Nabi SAW kepada Umar,

لاَتَبْتَعْهُ-يَعْنِي الفَرَسَ-وَلَوْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ

"*Janganlah kamu membelinya —yaitu kuda yang telah ia sedekahkan— sekalipun ia memberimu harga satu dirham.*"[435]

Dan sabda Nabi SAW,

دَعُوْا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

"*Biarkanlah orang-orang, Allah akan memberikan sebagian mereka dari sebagaian yang lainnya.*"[436]

لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

---

[435]HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Zakat, bab: Apakah Sesorang Boleh Membeli Barang yang Telah Disedekahkannya, Muslim dalam pembahasan tentang Hibbah, bab: Makruhnya Seseorang Membeli Sesuatu yang telah Disedekahkannya. Malik dalam pembahasan tentang Zakat, bab: Membeli Barang yang Disedekahkan dan Menariknya Kembali (1/282), dan yang lainnya.

[436] HR. Al Baihaqi, *As-Sunan Al Kubra*, pada pembahasan tentang Jual Beli, bab: Keringanan dalam Membantu Menjualkan Barang Sedekah dan Memberikan nasihat jika Diminta (5/347), dan disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Kabir* (2/1941) dari riwayat Abdurrazak.

"Janganlah penduduk kota menjual kepada penduduk desa."[437]

Di dalamnya tidak ada penjelasan antara yang sedikit dan yang banyak baik sepertiga maupun yang lainnya.

Ketujuh: Firman Allah SWT, عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ *"Dengan suka sama suka di antara kamu"* yaitu dengan suka sama suka, hanya ungkapan ini menggunakan pola *mufa'alah* (timbal balik dari dua pihak) karena perniagaan terdiri dari dua pihak.

Para ulama berbeda pendapat tentang suka sama suka:

Sekelompok ulama berpendapat, kesempurnaan dan keputusannya dengan berpisahnya kedua pihak secara fisik setelah akad jual beli, atau salah seorang mengucapkan kepada pemiliknya, "pilihlah," lalu ia menjawab, "aku telah memilih," sekalipun dikatakan setelah akad, dan sekalipun belum keduanya belum berpisah.

Ini merupakan pendapat sekelompok sahabat dan tabi'in, serta pendapat imam Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al-Laits, Ibnu Uyainah, Ishak dan yang lainnya.

Al Auza'i berkomentar, "Keduanya mempunyai hak memilih sebelum berpisah, kecuali jual beli yang tiga: (1) Pemimpin yang menjual ghanimah (harta rampasan perang), (2) orang yang berserikat dalam hal warisan dan (3) orang yang berserikat dalam perniagaan. Apabila bertransaksi pada yang tiga ini maka wajib jual beli dan keduanya tidak boleh memilih padanya." Ia juga berpendapat, batas berpisahnya yaitu jika salah satunya terhalang dari pihak lainnya. Ini juga merupakan pendapat penduduk Syam.

---

[437] HR. Al Bukhari dalam pembahasan jual beli, bab: Penduduk Kota tidak Boleh Menjual kepada Penduduk Desa (2/19) dan Muslim dalam pembahasan jual beli, bab: Haramnya Penduduk Kota Menjual kepada Penduduk Desa (3/1157).

Al-Laits berpendapat, bahwa berpisahnya adalah dengan berdirinya salah satu pihak.

Ahmad bin Hanbal pernah berpendapat, bahwa keduanya punya hak memilih selamanya sebelum berpisah secara fisik, baik keduanya mengatakan, "kami telah memilih" ataupun tidak mengucapkannya, sampai keduanya berpisah secara fisik dari tempatnya. Ini juga merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan ini pendapat yang *shahih* dalam bab ini karena terdapat hadits-hadits tentang hal itu, yaitu diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Barzah dan sekelompok para ulama.

Imam Malik dan Abu Hanifah berkata, "Kesempurnaan jual beli adalah adanya akad jual beli secara lisan maka terhapuslah hak memilih."

Muhamad bin Al Hasan berpendapat, makna sabda Nabi SAW dalam hadits

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا

"*Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama belum berpisah.*"[438]

Apabila penjual berkata, "Aku telah menjual kepadamu" maka dia mempunyai hak menarik kembali selama pembeli belum mengucapkan "aku terima." Ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Juga dikisahkan oleh Ibnu Khuwazimandad.

---

438 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Penjual dan Pembeli Memiliki Hak Pilih Selama Keduanya belum Berpisah (2/12), Muslim dalam pembahasan jual beli, bab: Mahar dalam Jual Beli (3/1164).

Ada yang berpendapat, "Dia (penjual) tidak mempunyai hak menarik kembali, dan masalah ini telah dibahas dalam surah Al Baqarah."

Kelompok pertama berhujjah berdasarkan hadits Samurah bin Jundab, Abu Barzah, Ibnu Umar, Abdullah bin Amri Ibnu Al Ash, Abu Hurairah, Hakim bin Hizam dan yang lainnya dari Nabi SAW,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُوْلُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ إِخْتَرْ

"*Dua orang yang berjual beli mempunyai hak memilih selama keduanya belum berpisah atau salah seorang dari keduanya mengatakan kepada yang lainya 'pilihlah'.*"[439] Diriwayatkan oleh Ayub dari Nafi dari Ibnu Umar.

Maka sabda Nabi SAW dalam riwayat ini: "*atau salah seorang dari keduanya mengatakan kepada yang lainya 'pilihlah'.*" Merupakan makna pada riwayat lain, "*Kecuali jual beli yang berhak memilih*" dan sabdanya, "*Kecuali jual beli keduanya berhak memilih,*" dan yang semisalnya. Maksudnya salah seorang dari keduanya mengatakan kepada yang lainnya setelah selesai jual beli, "Pilihlah melaksanakan jual beli atau membatalkannya," jika dia memilih melaksanakan jual beli maka berlakulah jual beli diantara keduanya selama keduanya belum berpisah.

Ibnu Umar —sebagai perawi hadits ini— apabila berjual beli dengan seseorang dan ia ingin melaksanakan jual beli tersebut maka ia berjalan sedikit kemudian kembali lagi.

Dalam Ushul (kaidah) dikatakan: bahwa orang yang meriwayatkan suatu hadits maka dia yang lebih mengetahui

[439] Riwayat ini dilansir oleh Al Bukhari dalam Pembahasan jual beli (2/12) dan yang lainya.

takwilnya, apalagi para sahabat karena lebih mengetahui tempat dan kondisinya.

Abu Daud dan Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Abu Al Wadhi'i[440] ia berkata: Kami pernah berada dalam suatu perjalanan bersama pasukan, lalu datanglah seorang laki-laki yang membawa kuda, seseorang dari kami berkata kepadanya, "Apakah kamu mau menjual kuda ini dengan seorang budak ini?", ia menjawab, "ya," lalu ia menjualnya kemudian ia menginap bersama kami. Ketika pagi hari ia bangkit menuju kudanya, lalu teman kami berkata kepadanya, "Kenapa kamu dengan kuda ini! Bukankah kamu telah menjualnya?", ia menjawab, "aku tidak membutuhkan jual beli ini," lalu ia (teman kami) berkata, "kenapa kamu begitu padahal kamu telah menjualnya kepadaku," lalu berkatalah orang-orang kepada keduanya, ini ada Abu Barzah[441] sahabat Rasulullah SAW, lalu keduanya mendatanginya, ia berkata kepada keduanya, "Apakah kamu berdua ridha dengan keputusan Rasulullah SAW?" Keduanya menjawab, "Ya," Lalu ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا

'Dua orang yang berjual beli berhak memilih selama belum berpisah,'

Sementara aku tidak melihat kamu berdua berpisah."[442]

---

[440] Abu Al Wadhi'i namanya Ubad bin Nusaib, dia terkenal dengan gelarnya. dinamakan juga dengan Abdullah, salah seorang yang *tsiqat* dari tingkatan ketiga. Lih. *Taqrib At-Tahzib* (1/394).

[441] Abu Barzah adalah Nadhlah bin Ubaid Al Aslami, seorang sahabat yang mashur dengan gelarnya, dia masuk Islam sebelum penaklukan Makkah dan ikut berperang tujuh kali, kemudian ia singgah di Bashrah, dan berperang di Khurasan dan meninggal di sana pada tahun 65 H menurut pendapat yang *shahih*. Lih. *Taqrib At-Tahzib* (2/303).

[442] HR. Al Bukhari dalam pembahasan jual beli (2/12), dan Muslim dalam pembahasan jual beli (3/1164), dan ini telah lewat.

Dua orang sahabat ini mengetahui jalan keluar hadits dan mengamalkan keputusannya, bahkan ini merupakan perbuatan sahabat.

Salim berkata, "Ibnu Umar berkata kepada kami, 'apabila berjual beli, maka masing-masing dari kami berhak memilih selama keduanya belum berpisah,' ia berkata, 'aku pernah berjual beli dengan Utsman lalu aku menjual lembah milikku dengan hartanya yang ada di Khaibar, tatkala aku telah menjualnya, maka aku mulai mundur ke belakang khawatir jika Ustman membatalkan jual beli itu sebelum aku berpisah dengannya[443]. HR. Ad-Daraquthni, kemudian ia berkata, sesungguhnya ahli bahasa membedakan makna antara فَرَقْتُ (tidak bertasydid huruf *ra`*-nya) dengan huruf *ra`* yang bertasydid (فَرَّقْتُ), mereka mengartikan yang tanpa tasydid berpisah secara ucapan dan yang bertasydid berpisah secara fisik.

Ahmad bin Yahya Tsa'lab berkata, "Ibnul 'Arabi mengabarkan kepadaku, dari Al Mufadhal ia berkata: dikatakan: فَرَقْتُ diantara dua ucapan (tanpa tasydid pada huruf *ra`*) maka jadi افْتَرَقَا, adapun فرّقت (dengan tasydid pada huruf *ra`*) maka jadi تفرّقا. Dengan demikian ia mengartikan افْتَرَاق dalam berpisah secara ucapan dan تفرّق berpisah secara fisik."

Pengikut Imam Malik berhujjah dengan penjelasan yang telah disinggung pada ayat tentang utang, dan dengan firman Allah *Ta'ala*, أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "*Penuhilah aqad-aqad itu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1), keduanya sudah mengadakan transaksi (akad), dalam hadits ini ada pembatalan janji dengan akad, mereka berkata, "Terkadang *tafarruq* (berpisah) secara ucapan seperti akad nikah dan terjadinya talaq yang Allah namai dengan *firaq*, Allah SWT berfirman, وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ

[443] HR. Ad-Daruqutni dalam *Sunan*-nya 3/6.

كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ "*Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.*"(Qs. An-Nisaa`[4]: 130), dan Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ "*Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 105), dan sabda Nabi SAW,

أُمَّتِي تَفْتَرِقُ

"*Ummatku akan bercerai-berai.*"[444]

Beliau tidak menyebutkan berpisah secara fisik. Ad-Daraquthni dan yang lainnya telah meriwayatkan dari Amru bin Syu'aib ia berkata: Aku mendengar Syu'aib berkata: aku mendengar Abdullah bin Umar berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بيعةً، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُقِيلَهُ.

"*Laki-laki manapun yang membeli sesuatu dari orang lain, maka masing-masing keduanya berhak memilih sehingga keduanya berpisah dari tempatnya kecuali akad dengan pilihan, maka tidak boleh salah satunya berpisah dari temannya karena takut ia membatalkannya.*"[445]

Ini menunjukkan sempurnanya jual-beli di antara keduanya sebelum berpisah, karena pembatalan tidak sah kecuali jika sudah sempurna (terjadi) jual-beli. Adapun sabda nabi, الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ "*Dua orang yang berjual-beli memiliki hak pilih,*" maksudnya adalah dua

---

[444] Hadits ini riwayatnya banyak dan maknanya sama sebagaimana disebutkan As-Suyuti dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/1134) dan yang sesudahnya.
[445] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-Nya (3/50).

orang yang melakukan tawar-menawar dengan khiyar (pilihan) selama keduanya belum akad, adapun jika sudah akad maka batallah hak memilih padanya.

Hal tersebut dijawab: Alasan [446]mereka yang menjadikan berpisah secara ucapan, berlaku pada utang-utang, sebagaimana telah kami jelaskan dalam surah Aali 'Imraan sekalipun benar di sebagian tempat tetapi yang ada ditempat ini tidak benar.

Sedangkan penjelasannya dikatakan: ceritakanlah kepada kami tentang ucapan yang biasa digunakan masyarakat dan jual beli menjadi sempurna, apakah ucapan yang dimaksud adalah berpisah atau yang lainnya? Jika mereka menjawab yang lainya maka mereka berdalih dan berkelit dengan sesuatu yang tidak masuk akal, karena dalam kasus tersebut tidak ada ucapan selain itu.

Mereka membantah, "Perpisahan itu ditunjukkan oleh ucapan itu sendiri."

Dijawab: bagaimana diperbolehkan ada ucapan yang dengannya keduanya bisa berkumpul dan sempurna jual-belinya dan dengan keduanya bisa berpisah, ini mustahil dan merupakan perkataan yang rusak.

Adapun sabdanya, *"Tidak halal baginya berpisah dari temannya karena takut ia membatalkannya,"* maknanya menunjukkan sunah, berdasarkan sabdanya SAW,

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ

[446] HR. Abu Daud dalam pembahasn tentang jual beli, bab: Keutamaan Menerima Pembatalan dari Pihak Lain (3/274 No. 3460), dan Ibnu Majah dalam pembahasn tentang perniagaan, bab: Pembatalan Akad (2/740), dan Al Hakim dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Orang yang Menerima pembatalan Transaksi Muslim (2/45). Al Baihaqi dalam pembahasan tentang jual beli (6/27).

"Barangsiapa yang menerima pembatalan transaksi seorang muslim maka Allah akan memaafkan kesalahannya."

Dan berdasarkan ijma kaum muslim bahwa hal itu boleh bagi pelakunya berdasarkan pemahaman terbalik dari zhahir hadits, dan karena ada ijmanya mereka diperbolehkan berpisah untuk melaksanakan jual belinya dan dia tidak boleh mengundurkan diri (membatalkan) kecuali bila ia menghendaki.

Terhadap apa yang mereka sepakati itu ada bantahan, karena riwayat, "لاَ يَحِلُّ" (tidak halal) jika aspek khabar ini bukan sunah, namun jika tidak demikian maka itu batil berdasarkan ijma.

Adapun penakwilan "*Al Mutabayi'ani*" dengan dua orang yang melakukan tawar menawar itu menyimpang dari makna zhahir lafazh. Maknanya adalah dua orang yang berjual beli setelah akad keduanya punya hak memilih jika keduanya masih berada di tempat, kecuali jual beli yang salah satunya mengatakan kepada temannya: "pilihlah" lalu ia memilih, karena hak memilih akan terputus di antara keduanya sekalipun keduanya belum berpisah.

Jika hak memilih diberlakukan maka maknanya: kecuali jual-beli yang berhak memilih karena hak memilih akan tetap ada setelah berpisah secara fisik dan kelengkapan masalah ini terdapat dalam kitab-kitab khilafiyah.

Dalam perkataan Amru bin Syu'aib "aku mendengar bapakku berkata" merupakan dalil atas kebenaran perkataanya, karena Ad-Daraquthni berkata: Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali Al Warraq menceritakan kepada kami, ia berkata: aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, "Apakah Syua'ib mendengar sesuatu dari bapaknya?" Ia (Ahmad) berkata: ayahku telah menceritakan kepadaku," lalu aku berkata, "Bapaknya mendengar dari

Abdullah bin Amru?." ia menjawab, "Ya, aku melihatnya ia sungguh mendengar darinya."

Ad-Daraquthni berkata: Aku mendengar Abu Bakar An-Naisaburi berkata: dia adalah Amru bin Syuaib bin Muhamad bin Abdullah bin Amru bin Ash, dan sungguh benar Amru bin Syua'ib mendengar dari bapaknya yaitu Syuaib dan Syuaib mendengar dari kakeknya Abdullah bin Amru.

Kedelapan: Ad-Daraquthni telah meriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW,

التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الأَمِيْنُ الْمُسْلِمُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"*Pedagang yang jujur, dapat dipercaya, lagi muslim akan bersama para nabi, para shiddiqin dan para syuhada pada hari kiamat kelak.*"[447]

Para pedagang dimakruhkan bersumpah demi melariskan barang dagangannya dan membagus-baguskannya, atau bershalawat kepada nabi saat memamerkan barang dagangannya, yaitu dia mengucapkan "*Shallu 'Ala Muhammad*! (bershalawatlah atas nabi), alangkah bagusnya barang ini," pedagang jangan sampai lalai untuk melaksanakan kewajiban agama. Apabila datang waktu shalat dia harus meninggalkan perdagangannya sehingga dia termasuk golongan ayat ini: رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ "*Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari*

447 HR. Ad-Daruqutni dalam *Sunan*-nya (3/7).

mengingati Allah..."(Qs. An-Nuur [24]: 37), dan penjelasan masalah ini akan datang.

Kesembilan: Dalam ayat ini dan hadits-hadits yang telah kami sebutkan membantah pendapat yang mengingkari usaha mencari makan dengan perdagangan dan perindustrian, yaitu dari kalangan tasawuf, karena Allah SWT telah mengharamkan memakannya dengan cara batil dan menghalalkannya dengan perdagangan atau perniagaan dan ini sudah jelas.

Firman Allah SWT, وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ "*...dan janganlah kamu membunuh dirimu...*"

Dalam ayat ini ada satu masalah, yaitu:

Al Hasan membacanya dengan تُقَتِّلُوا[448]dengan pola taksir (dengan arti membanyakan). Para ahli takwil (tafsir) sepakat bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah melarang sebagian manusia membunuh sebagian lain, kemudian lafazh ayat ini mencakup orang yang membunuh karena rakus terhadap dunia dan bertujuan mencari harta dengan membawa dirinya kepada bahaya yang menimbulkan kebinasan (baca: pembunuh bayaran), dan bisa saja dikatakan: وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ pada kondisi jengkel atau marah, ini semuanya termasuk dilarang.

Amru bin Al Ash telah berhujah dengan ayat ini saat terhalang untuk mandi zunub dengan air dingin pada perang Dzatu Salasil karena khawatir bahaya yang akan menimpa dirinya. Lalu Nabi SAW menyetujui argumentasinya dan tertawa di sampingnya dan beliau

[448] Bacaan Hasan ini disebutkan oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/45), dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/28).

tidak berkomentar sedikitpun.[449] Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya. Hal ini akan dijelaskan nanti.

Firman Allah:

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

"Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah."

(Qs. An-Nisaa`[4]: 30)

ذَٰلِكَ "*Yang demikian itu*" merupakan isyarat kepada kematian karena itu yang lebih dekat disebutkan dan ini merupakan pendapat Atha`. Ada yang mengatakan bahwa ذَٰلِكَ "*Yang demikian itu*" kembali kepada memakan harta dengan cara batil dan membunuh jiwa, karena larangan terhadap keduanya datang dengan berurutan, kemudian datanglah ancaman dalam bentuk larangan.

Ada juga yang berpendapat bahwa ذَٰلِكَ "*Yang demikian itu*" bersifat umum terhadap setiap perkara yang dilarang, dari awal surah hingga firman Allah SWT, وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ "*Dan barangsiapa berbuat demikian*".

Imam Ath-Thabari berpendapat, ذَٰلِكَ kembali kepada yang dilarang yaitu akhir ancaman dan itu firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا "*Hai orang-orang yang beriman,*

[449] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: Orang Junub yang khawatir terhadap dirinya jika Mandi dengan Air Dingin (1/92 No. 334).

tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa..."(Qs. An-Nisaa`[4]: 19), karena setiap yang dilarang pada awal surah disertai dengan ancaman, kecuali firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ "*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu,*" tidak ada ancaman setelahnya kecuali firman Allah SWT, وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا "*Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak...*" '*Udwaanan* artinya melampaui batas, dan *Azh-Zhulmu* adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan ini telah dibahas. Ancaman itu diikat dengan menyebutkan *'udwan* (melanggar hak) dan *zhulm* (kezhaliman) untuk mengecualikan lupa dan kesalahan.

Athaf berfungsi untuk membedakan dua lafazh seperti بُعداً وسُحْقاً, ada juga perkataan Ya'kub: إِنَّمَآ أَشْكُوا۟ بَثِّى وَحُزْنِىٓ إِلَى ٱللَّهِ "*Sesungguhnya hanyalah kepada Allah Aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku,*" (Qs. Yuusuf [12]: 86), dan itu berfungsi untuk membedakan lafazh. Adapun نُصْلِيهِ artinya kami masukkan dia ke panas neraka. Kami telah jelaskan makna penggabungan antara ayat-ayat ini dan hadits Abu Said Al Khudri tentang orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang melakukan dosa besar bagi orang yang selamat dari ancaman itu. Maka tidak perlu mengulangi hal itu. Al A'masy dan An-Nakha'i membaca نَصْلِيهِ (*nashliihi*)[450] dengan mem-*fathah*-kan nun.. Dalam khabar: شاة مَصْلِيَّة dan yang men-*dhamah*-kan *nun* dinukil dengan hamzah seperti طعمتُه وأطعمتُه.

---

[450] Jumhur membaca dengan men-*dhamah*-kan nun: نُصْلِيهِ sedangkan Al 'Amasy dan An-Nakha'i dengan mem-*fathah*-kannya, dan bisa dibaca juga dengan men-*tasydid*-kan: نُصَلِّيهِ dan dibaca juga dengan *ya`* يُصْلِيهِ tetapi semuanya tidak mutawatir kecuali bacaan jumhur, lihat Tafsir Ibnu Athiyah (4/29).

Firman Allah:

إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)." **(Qs. An-Nisaa`[4]: 31)**

Dalam ayat ini dibahas dua masalah:

Pertama: Tatkala Allah SWT melarang berbuat dosa besar dalam ayat ini, Dia menjanjikan keringanan jika menjauhi dosa-dosa besar, ini menunjukkan bahwa dosa-dosa itu ada yang besar dan kecil. Berdasarkan ini sekelompok ahli tafsir dan fuqaha berpendapat bahwa dosa meraba dan melihat bisa dihapuskan dengan menjauhi dosa-dosa besar secara sungguh-sungguh berdasarkan janji-Nya dan firman-Nya yang benar, tetapi itu bukan suatu kemestian. Dan penjelasan masalah ini telah lewat dalam soal diterimannya taubat dalam firman Allah SWT, إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ *"Sesungguhnya taubat disisi Allah."* Sesungguhnya Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kecil bila menjauhi dosa-dosa besar, akan tetapi dengan syarat lainnya yaitu melaksanakan kewajiban. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW,

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

"*Shalat lima waktu, jum'at ke jum'at, Ramadhan ke Ramadhan, menjadi penghapus dosa diantara semua itu selama dosa-dosa besar dijauhi.*"[451]

Abu Hatim Al Busti telah meriwayatkan dalam Shahih Musnadnya dari Abu Hurairah dan Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah SAW, duduk di atas mimbar kemudian beliau bersabda, "*Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya,*" beliau mengucapkannya tiga kali, kemudian beliau diam lalu semua orang diantara kami mulai menangis sedih karena sumpah Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda, "*Tidaklah seorang yang melaksanakan kewajiban shalat lima waktu dan puasa Ramadhan, dan menjauhi dosa-dosa besar yang tujuh, malainkan akan dibukakan baginya delapan pintu Surga pada hari kiamat sehingga penuh terisi,*" kemudian beliau membacakan ayat: إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ "*Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu.*"[452]

Al Qur`an dan Sunnah yang *shahih* saling menguatkan tentang penghapusan dosa-dosa kecil secara tegas seperti dosa memandang dan yang semisalnya. Dan Sunnah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan تَجْتَنِبُوا tidak semua *ijtinab* (menjauhi) dapat menghapus dosa-dosa besar, *wallahu 'alam.*

Adapun para ahli Ushul berpendapat, terhapusnya dosa-dosa kecil karena sebab menjauhi dosa-dosa besar tidak mesti, itu dipahami hanya karena kuatnya dugaan dan harapan serta kehendak yang tetap,

---

[451] HR. Muslim dalam pembahasan thaharah, bab: Shalat Lima Waktu, Jum'at ke Jum'at berikutnya, Ramadhan ke Ramadahan Berikutnya adalah Pengahpus Dosa (1/209).

[452] HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya dan diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Al Hakim. Lih. *Tafsir Ibnu Katsir* (1/481).

dengan alasan kalau kita tetapkan bagi orang yang menjauhi dosa besar dan melaksanakan kewajiban dapat menghapus dosa-dosa kecil secara pasti maka dosa-dosa kecil itu hukumnya mubah padahal secara pasti tidak boleh melakukannya dan itu melanggar syari'at.

Al Qusyairi Abdurrahim berkata, "Yang benar itu termasuk dosa-dosa besar tetapi perkaranya lebih besar dari yang lainnya, dan hikmahnya agar seorang hamba tidak membeda-bedakan semua dosa."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Yang dilihat adalah pelanggaran itu sendiri sebagaimana pendapat sebagian orang, janganlah melihat kepada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat dosa, dosa menurut persepsi ini semuanya termasuk dosa besar. Berdasarkan contoh ini keluarlah perkataan Al Qadhi Abu Bakar bin Ath-Thayib dan Al Ustadz Abu Ishak Al Asfarayani dan Abul Ma'ali dan Abu Nashr Abdurrahim Al Qusyairi dan yang lainnya, mereka berpendapat, dikatakan kepada sebagianya (kecil) karena dibandingkan dengan yang lebih besar darinya, sebagaimana dikatakan: dosa zina kecil bila dibandingkan dengan kekafiran, dan mencium yang diharamkan dosanya kecil dibandingan dengan berzina, menurut kami tidak ada dosa yang diampuni karena meninggalkan dosa yang lain, bahkan semua dosa itu besar dan pelakunya termasuk dosa yang bukan kufur, berdasarkan firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ "*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,*"(Qs. An-Nisaa`[4]: 48), mereka berhujjah dengan bacaan orang yang membaca: إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبِيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ [453] (jika mereka menjauhi dosa besar yang dilarang) atas tauhid, dan dosa yang besar yaitu syirik.

---

[453] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (3/234).

Mereka berkata: jika kita menkompromikan (kedua pendapat tersebut) maka yang dimaksud ialah jenis-jenis kekafiran, dan ayat itu yang mentaqyid (mengikat) hukum maka dikembalikan semua yang mutlak ini kepadanya yaitu firman Allah SWT, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ "*Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu.*" Mereka juga berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ.

"*Barangsiapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya maka Allah mengharuskan dia masuk neraka dan mengharamkan baginya surga.*" Lalu ada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Sekalipun sesuatu yang remeh Wahai Rasulullah SAW?." Beliau menjawab, "*Sekalipun itu sebesar potongan kayu arak.*" [454]

Sungguh terdapat ancaman yang keras atas dosa kecil (remeh) sebagaimana terdapat ancaman terhadap dosa besar. Ibnu Abbas berpendapat, dosa besar adalah setip dosa yang dibalas oleh Allah dengan api neraka, dengan kemarahan, atau dengan laknat, atau dengan adzab[455].

Ibnu Mas'ud berpendapat, dosa-dosa besar yang dilarang Allah dalam ayat ini mencapai 33 ayat dan diperkuat oleh firman Allah

---

[454] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Iman, bab: Ancaman bagi Orang yang Mengambil Hak Muslim lainnya dengan Neraka (1/122).

[455] Atsar yang disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya 5/26 dari Ibnu Abbas, begitu juga Ibnu Athiyah dalam *Al-Muharar Al-Wajiz* 4/32.

SWT, إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ *"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya."*[456]

Thawus berkata, "Ibnu Abbas berpendapat bahwa dosa-dosa besar itu ada tujuh. Bahkan ia mengatakan hingga tujuh puluh[457]." Said bin Jubair berkata, "Seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas: apakah dosa-dosa besar itu ada tujuh? Ia menjawab: dosa besar itu hampir mencapai tujuh ratus, dan yang paling besar itu ada tujuh, tapi bukan dosa besar jika dikuti dengan istigfar dan tidak ada dosa kecil jika terus dilakukan.[458]

Diriwayatkan Ibnu Mas'ud, dia berkata, dosa besar itu ada empat: putus asa dari rahmat Allah, dan menjauh dari rahmat Allah, merasa aman dari adzab Allah, serta menyekutukan Allah[459], semuanya disebutkan oleh Al Qur`an.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar: dosa-dosa besar itu ada sembilan: membunuh orang, memakan riba, memakan harta anak yatim, menuduh zina kepada wanita baik-baik, saksi palsu, durhaka kepada kedua orang tua, lari dari medan pertempuran, sihir, dan *Ilhad* (berbuat kekufuran) di Baitul Haram[460].

Dosa-dosa besar menurut para ulama adalah: berjudi, mencuri, minum khamer, mencela salafushalih (sahabat), menyimpang dari kebenaran, mengikuti hawa nafsu, sumpah palsu, menjauh dari rahmat Allah, mencela orang tuanya —yaitu mencela seseorang lalu ia balas

---

[456] Atsar yang dilansir oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya 5/24 dari Ibnu Abbas.

[457] HR. Ath-Thabari dalam Jami' al-Bayan 5/27 dari Ibnu Abbas RA, dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya 2/248, dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/32.

[458] Atsar yang dilansir oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (5/27 dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya 2/247.

[459] Atsar yang dilansir oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya 5/26 dari Ibnu Mas'ud.

[460] Atsar yang disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (5/26) dari Ibnu Umar RA tetapi dia tidak menyebutkan, "saksi palsu" dan "menyekutukan Allah."

mencela bapaknya[461]— dan berusaha di dunia ini dengan cara merusak dan lain sebagainya yang banyak macamnya sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur`an.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh para imam, dan Imam Muslim telah menyebutkan dalam pembahasan tentang Iman dalam jumlah yang banyak. Para ulama berbeda pendapat dalam jumlah dan batasannya karena perbedaan *atsar*.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Terdapat banyak hadits yang *shahih* dan *hasan* yang tidak bertujuan membatasi, akan tetapi sebagiannya lebih besar dari yang lainnya berdasarkan besarnya bahaya yang diakibatkan, dengan demikian dosa syirik adalah yang paling besar, dosa syirik tidak akan diampuni berdasarkan nash Allah *Ta'ala*, kemudian putus asa dari rahmat Allah, karena hal itu termasuk mendustakan Al Qur`an, karena Allah berfirman, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ "*dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu.*" (Qs. Al Araaf [7]: 156). Yaitu menyangka bahwa Allah tidak akan mengampuninya, karena itu Allah berfirman, إِنَّهُۥ لَا يَاْيْـَٔسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ "*Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir*".(Qs. Yuusuf [12]: 87). Dan sesudahnya *al-qunuth* (putus asa), Allah SWT berfirman, قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ "*Ibrahim berkata: 'Tidak ada orang yang berputus asa (menjauh) dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat'.*" (Qs. Al-Hijr [15]: 56) , setelah itu merasa aman dari adzab Allah

---

[461] Hadits orang yang mencela Ibu bapaknya yang dilansir oleh Syaikhani dari Abdullah bin Amru, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya termasuk dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya,*" ditanyakan kepada Rasulullah, "Bagaimana bisa seseorang melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "*Seseorang yang mencela bapak orang lain, maka ia sama dengan mencela bapak dan ibunya sendiri.*" Lih. *Shahih Al Bukhari* pada pembahsan tentang etika, bab: Seseorang Tidak Boleh Mencela Kedua Orang Tuanya. Muslim dalam pembahasan tentang Iman (1/92) dan yang setelahnya.

dengan terus melakukan maksiat dan bertawakal terhadap rahmat Allah tanpa beramal, Allah SWT berfirman, أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَٰسِرُونَ *"Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah (yang tidak terduga-duga)? tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi."*(Qs. Al 'Araaf [7]: 99), dan juga Allah SWT berfirman, وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ *"Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Tuhanmu, dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi."* (Qs. Fushilat [41]: 23). Setelah itu dosa membunuh, karena membunuh itu menghilangkan jiwa dan meniadakan kehidupan, dan *liwath* (homo) memutuskan keturunan sedangkan zina mencampur aduk nasab dengan sebab air mani, sedangkan khamer bisa menghilangkan akal yang menjadi sandaran taklif syar'i, juga meninggalkan shalat dan adzan yang termasuk syiar-syiar Islam, serta saksi palsu termasuk di dalamnya menghalalkan darah, kemaluan dan harta dan lain sebagainya yang benar-benar membahayakan.

Maka setiap dosa yang diancam agama dengan siksa, atau bahayanya lebih besar bagi kehidupan, maka semua itu adalah dosa besar dan selain itu berarti dosa kecil.

Kedua: Firman Allah *Ta'ala,* وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا "...*dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).*" Abu Amru dan kebanyakan ulama Kufah membaca *mudkhalan* dengan men-*dhamah*-kan *mim*[462] kemungkinannya ini *mashdar* yaitu

[462] Nafi' membaca "Madkhalan" di sini dan dalam Al Hajj dengan mem-*fathah*-kan, dan diriwayatkan dari Abu Bakar, dua bacaan itu dengan dhamah dan fathah termasuk tujuh qira'ah sebagaimana dalam *Al Iqna'* (2/629), dan *Taqrib An-Nasyr* hal. 105.

idkhaalan dan maf'ulnya dibuang yaitu *wa nudkhilikumul jannata Idkhaalan*, dan kemungkinan juga bermakna tempat lalu menjadi maf'ul.

Sedangkan ulama Madinah membacanya dengan mem-*fathah*-kan *mim* (*madkhala*) maka boleh menjadi *mashdar dakhala* yaitu *manshub* karena *dhamir fi'il* dan perkiraannya *wa nudkhilikum fa tadkhuluuna madkhalan* (dan kami masukan kamu maka kamu pun masuk ke tempat), sedangkan susunan kalimat menunjukkan hal itu. Boleh juga sebagai *isim makan* ia jadi *nashab* sebagai *maf'ul bih* yaitu *dan kami masukan kamu ke tempat yang mulia yaitu surga.*

Abu Said Al Arabi berkata, "Aku mendengar Abu Daud As-Sijistani berkata: Aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal berkata: orang Islam semuanya masuk surga." Lalu aku bertanya kepadanya, "Bagaimana bisa?" Ia menjawab, "Allah *Azza wa Jalla* berfirman, إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا '*Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)*'."

Nabi SAW bersabda,

ادَّخَرْتُ شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي

"*Aku simpan syafaatku untuk orang-orang yang berbuat dosa besar dari kalangan ummatku.*"[463]

---

[463] Saya belum mengetahui hadits dengan lafazh ini, Imam Muslim telah melansirnya dalam pembahasan tentang Iman, bab: Nabi Merahasiakan seruan syafaat kepada umatnya Rasulullah SAW bersabda, "*Setiap nabi mempunyai doa yang mereka panjatkan, lalu aku ingin menyembunyikan doaku sebagai syafaat untuk ummatku pada hari kiamat.*" Lih. *Shahih Muslim* (1/188).

Jika Allah *Azza wa Jalla* mengampuni selain dosa-dosa besar dan Nabi SAW memberi syafaat pada dosa besar lalu dosa apa yang tersisa bagi orang-orang Islam. Para ulama berkata, "Dosa-dosa besar menurut Ahlus-Sunnah akan diampuni bagi orang yang meninggalkanya sebelum wafat, sebagaimana yang telah dijelaskan, dan terkadang juga diampuni bagi orang-orang muslim yang meninggal dunia karena dosa-dosa besar itu. Jika yang dimaksud itu orang yang bertaubat sebelum mati tentu tidak perlu memisahkan makna *isyrak* (menyekutukan) dan yang lainnya, karena orang orang yang bertaubat dari syirik juga akan diampuni."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dia berkata,[464] "Lima ayat dalam surah An-Nisaa` lebih aku cintai daripada semua isi dunia; Yaitu, firman Allah SWT, إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ '*Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya*', dan firman Allah SWT: إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ '*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik*,'(Qs. An-Nisaa`[4]: 48), dan firman Allah SWT, وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ "*Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya,*"(Qs. An-Nisaa`[4]: 110), dan firman Allah SWT, وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا "*Dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya...*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 40), dan firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ "*Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya ...* " (Qs. An-Nisaa` [4]: 152).

Ibnu Abbas RA berkata,[465]"Delapan ayat yang ada dalam surah An-Nisaa` lebih baik bagi ummat ini daripada terbit dan terbenamnya matahari yaitu: يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ "*Allah hendak menerangkan (hukum syari'at-Nya) kepadamu,*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 26), وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن

---

[464] Atsar yang dikeluarkan Ath-Thabari dalam Tafsirnya 5/29.

[465] Atsar dari Ibnu Abbas RA- dilansir oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (5/30).

يَتُوبَ عَلَيْكُمْ "*Dan Allah hendak menerima taubatmu...*"(Qs. An-Nisaa`[4]: 27), يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ "*Allah hendak memberikan keringanan kepadamu,*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 28), إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ "*Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil).*"

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ "*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik,*"(Qs. An-Nisaa`[4]: 48), إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ "*Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah.*"(Qs. An-Nisaa`[4]: 40), وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ "*Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya,*"(Qs. An-Nisaa`[4]: 110], مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ "*Mengapa Allah akan menyiksamu,*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 147)..

Firman Allah:

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." **(Qs. An-Nisaa`[4]: 32)**

Dalam ayat ini dibahas empat masalah:

Pertama: At-Tirmidzi meriwayatkan [466]dari Ummu Salamah dia berkata, "Laki-laki pergi berperang sementara wanita tidak dan kami juga hanya mendapatkan setengah harta warisan, lalu Allah SWT menurunkan ayat: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ *'Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain'*."

Mujahid berkata,[467] "Dan Allah SWT menurunkan ayat tentang hal itu: إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ *'Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim,'* (Qs. Al-Ahzaab [33]: 35). Ummu Salamah adalah wanita pertama yang hijrah ke Madinah."

Abu Isa berkata, "Hadits ini mursal, sebagian mereka meriwayatkannya dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid, secara *mursal* bahwa Ummu Salamah mengatakan begini."

Qatadah berkata, "Pada zaman Jahiliyah wanita dan anak-anak tidak mendapatkan warisan, ketika mereka mendapatkan warisan maka laki-laki ditetapkan mendapatkan dua kali dari bagian wanita, kemudian para wanita ingin bagian warisan mereka ditetapkan seperti bagian laki-laki, maka turunlah ayat[468]: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ "*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain...*"

---

[466] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Tafsir (5/237) No.3022, dan dia mengomentarinya: ini hadits *mursal.*

[467] Perkataan Mujahid ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (5/30).

[468] Lih. *Asbabun Nuzul* oleh Al Wahidi hal. 110 dan *Jami' Al Bayan* (5/31).

Kedua: Firman Allah SWT, وَلَا تَتَمَنَّوْا *"Dan janganlah kamu iri hati," tamanna* adalah keinginan yang berhubungan dengan masa yang akan datang, seperti *talahhuf* termasuk bagiannya yang berkaitan dengan masa lalu. Allah SWT melarang orang-orang mukmin iri hati atau berangan-angan, karena hal itu megakibatkan lalai dan melupakan waktu. Para ulama berselisih pendapat apakah *ghibthah* (iri yang baik) termasuk dalam larangan ini, yaitu seseorang berkeinginan agar keadaannya seperti saudaranya dengan tanpa ada harapan hilangnya nikmat tersebut dari saudaranya.

Jumhur ulama berpendapat bolehnya hal itu (*ghibthah*) —termasuk Imam Malik dan yang lainnya— dan itulah yang dimaksud oleh sebagian ulama dari sabda Nabi SAW:

لَاحَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

"Tidak boleh hasad (iri hati) kecuali dalam dua masalah: orang yang hafal Al Qur`an lalu dia mengamalkannya sepanjang siang dan malam, dan orang yang diberikan harta oleh Allah lalu dia menginfakkannya sepanjang siang dan malam[469]*."*

Maka arti dari sabda Nabi Saw: *la hasada* yaitu tidak ada keinginan (iri) yang lebih besar dan mulia daripada keinginan pada dua perkara ini. Al Bukhari telah mengingatkan makna ini dalam bab yang berdasarkan hadits ini (Bab menginginkan ilmu dan hikmah).

---

[469] Hadits ini meskipun ada perbedaan sedikit pada lafazh yang dikeluarkan Al Bukhari dalam pembahasan tentang Ilmu 1/24, dan Berharap, bab: Berharap Bisa Memahami Al Qur`an dan Ilmu (4/250). dan disebutkan juga oleh pengarang *Kasyf Al Khifa`* dari riwayat Ahmad , Syaikhani, At-Tirmidzi, Ibnu Majjah dari Ibnu Umar, pada, bab: ini dari Abu Hurairah dan selain keduanya lihat *Kasyf Al Khifa`* (2/361).

Al Muhalab berkata, "Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini apa yang tidak boleh diirikan, yaitu perkara dunia dan sejenisnya." Ibnu Athiyah berkata,[470] "*Tamani* (berkeinginan) dalam perkara amal shalih itu bagus, adapun keinginan seseorang terhadap Allah tanpa menyertakan keinginannya dengan sesuatu yang dilarang maka itu diperbolehkan, hal itu terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam sabdanya:

وَدِدْتُ أَنْ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ

"*Aku ingin dihidupkan kembali lalu aku terbunuh (syahid).*"[471]

Saya (Al Qurthubi) katakan: Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan tentang berharap dalam kitab Shahihnya dan hadits itu menunjukkan keinginan dan perbuatan baik dan hal-hal yang disukai, di dalamnya juga terdapat keutamaan persaksian atas semua perbuatan baik, karena Nabi SAW menginginkannya. Hal itu dikarenakan tingginya kedudukan perbuatan baik dan kemuliaan pelakunya, sehingga Allah mengaruniakan rizki kepadanya, sesuai

Sabda nabi,

مَازَالَتْ أُكْلَةُ خَيْبَرَ تُعَادُنِي الآنَ أَوَانَ قَطَعَتْ أَبْهَرِي

"*Makanan (yang diracuni) di Khaibar itu masih menderaku sampai sekarang saat nafas ditenggorokkan terputus.*[472]

---

[470] Lih. Tafsir Ibnu Athiyah (4/35).

[471] HR. Al Bukhari dalam pemabahasan tentang Berharap, bab: Penjelasan tentang Berharap (4/249).

[472] *Abhar* adalah urat di punggung dan itu ada dua, ada juga yang berpendapat, dua daging yang ada di dua hasta, ada juga yang berpendapat, urat yang tersembunyi apabila terputus dia akan mati, ada juga yang berpendapat, abhar urat yang berpusat di kepala dan memanjang sampai kaki dan mempunyai urat nadi atau aliran darah yang mengalir kesemua tempat dan badan: hadits ini dilansir oleh Al Bukhari dalam Kitab Maghazi (perang), bab: Sakitnya Nabi SAW (3/91), dengan lafazh "Aku masih merasakan sakitnya makanan yang aku makan di Khaibar maka sekarang ini

Dalam *Kitab Shahih*: *Sesungguhnya dikatakan kepada orang yang mati syahid, "Ungkapkan keinginanmu", lalu ia berkata, "Aku ingin kembali ke dunia sehingga aku terbunuh di jalan-Mu sekali lagi.*[473]"

Rasulullah SAW pernah menginginkan keimanan Abu Thalib dan Abu Lahab beserta pembesar Quraisy padahal ia tahu itu tidak akan bisa. Beliau pernah berkata,

وَاشَوْقَاهُ إِلَى إِخْوَانِي الَّذِيْنَ يَجِيْئُوْنَ مِنْ بَعْدِي يُؤْمِنُوْنَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي

"*Aku rindu kepada saudaraku yang akan datang setelahku mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak melihatku.*"[474]

Ini semua menunjukkan bahwa berkeinginan itu tidak dilarang apabila tidak menyebabkan hasad dan saling membenci, sedangkan keinginan yang terlarang dalam ayat itu adalah seseorang menginginkan agama dan dunianya orang lain hilang dari sisinya, baik kamu menginginkan nikmatnya kembali kepadamu atau tidak, dan ini merupakan hasad serta inilah yang dikecam oleh Allah SWT dengan firman-Nya: أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ "*Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia[311] yang Allah Telah berikan kepadanya?...*" . (Qs. An-Nisaa`[4]: 54] ,

---

aku merasakan putusnya uratku karena racun itu", hadits itu tedapat dalam *Faidh Al Qadir* 5/448 No. 7915 dan dalam *Jami' Al Kabir* 3/2261.

[473]HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Bidadari (2/136), bab: Keinginan mujahid kembali ke dunia 2/140 dengan lafadz yang sama, dan imam Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan, bab: Keutamaan Syahid di Jalan Allah (3/1498) dan selain keduanya.

[474] Hadits yang dilansir oleh Muslim berdasarkan maknanya dalam pembahasan Thaharah 1/218, dan lafazhnya "*Aku sungguh ingin dapat melihat saudara-saudaraku*? mereka berkata, bukankah kami saudaramu wahai Rasulullah SAW? beliau menjawab: *kalian adalah sahabatku sedangkan saudara kita adalah orang-orang yang akan datang nanti.*

termasuk juga seseorang yang meminang di atas pinangan saudaranya dan orang yang menjual di atas penjualan saudaranya, karena itu menyebabkan hasad dan dengki.

Sebagian ulama membenci *ghibthah* dan itu termasuk yang dilarang, tetapi yang benar hal itu dibolehkan sebagaimana kami telah jelaskan dan semoga Allah membimbing kita.

Adh-Dhahhak berkata, "Tidak diperbolehkan seseorang menginginkan harta saudaranya, bukankah kamu pernah mendengar mereka yang berkata, يَٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّٰبِرُونَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا۟ مَكَانَهُۥ بِٱلْأَمْسِ *"Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Karun; Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: 'Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal shalih, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang- orang yang sabar'. Maka kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golonganpun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya). Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Karun itu."* (Qs. Al Qashash [28]: 79-82), ketika dibenamkan bersama rumah dan hartanya.

لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا *"Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita benar-benar dia telah membenamkan kita (pula)."*(Qs. Al Qashash [28]: 82)

Al Kalbi berkata, "Janganlah seseorang iri dengan harta saudaranya, istrinya, pembantunya dan binatang tunggangannya, akan tetapi hendaklah ia mengatakan: Ya Allah limpahkanlah rizki sepertinya. Seperti itu pula dalam Taurat, juga dalam Al Qur`an: وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ *"dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya."*.

Ibnu Abbas berkata, "Allah SWT melarang seseorang iri dengan harta orang lain dan keluarganya[475] dan meyuruh kepada hamba-Nya yang mukmin agar mereka meminta karunia kepada-Nya."

Diantara hujjah jumhur adalah sabda Nabi SAW, *"Dunia ini hanya untuk 4 (empat) golongan: orang yang diberikan harta dan ilmu lalu dengannya dia bertakwa kepada Tuhannya, menyambung tali persaudaraan dan dia mengetahui hak Allah di dalamnya maka ini merupakan derajat yang paling utama. Kemudian orang yang diberi ilmu tetapi tidak diberi harta, lalu dia berkata dengan niat yang benar, 'jika aku mempunyai harta pasti aku akan melakukan amal seperti si fulan (yang dermawan) maka dia dengan niatnya itu sama kedudukannya...."* HR. At-Tirmidzi dan ia men-*shahih*.

Al Hasan berkata, "Janganlah salah seorang dari kalian menginginkan harta karena barangkali dia tidak tahu jika dia akan binasa karena hartanya."[476] Ini berlaku jika menginginkan dunia, tetapi jika menginginkan kebaikan maka dibolehkan oleh syara', seorang hamba menginginkan dengan kebaikan itu sampai kepada Tuhannya dan Allah melakukan apa yang Ia kehendaki.

---

[475] Atsar yang dilansir oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (5/31), dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/250).

[476] Atsar yang dilansir oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (5/31) dari Al Hasan dengan lafazh yang sama.

Ketiga: Firman Allah SWT, لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ "*(karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan,*" Maksudnya berupa pahala dan siksa. Adapun وَلِلنِّسَآءِ "*dan bagi para wanita,*" begitu juga. Sementara Qatadah, berpendapat bagi wanita ada balasan kebaikan sepuluh kali lipat sebagaimana laki-laki.[477]

Ibnu Abbas berkata, "Yang dimaksud dengan itu adalah harta warisan." [478]

Iktisab menurut pendapat ini bermakna mendapatkan, untuk laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian perempuan, lalu Allah *Azza wa Jalla* melarang menginginkan dengan cara seperti ini karena terdapat motivasi hasad (iri), karena Allah SWT Maha mengetahui kemaslahatan di antara mereka, lalu Allah SWT menetapkan bagian diantara mereka dengan berbeda karena mengetahui kemaslahatan mereka.

Keempat: Firman Allah SWT, وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ "*Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.*"

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

سَلُوْا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ

"*Mintalah kepada Allah karunia-Nya karena Allah menyukai jika diminta dan sebaik-baik ibadah adalah menunggu kelapangan.*"[479]

---

[477] Atsar ini dilansir oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya dan dia merajihkan pendapat Qatadah dan yang sependapat dengannya. Lih. *Jami' Al Bayan* (5/31, 32).
[478] Ibid.

Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang tidak memohon kepada Allah maka dia akan dibenci oleh-Nya.*"[480] Ini menunjukkan bahwa urusan memohon kepada Allah hukumnya wajib, sebagian ulama telah mengambil makna ini lalu membuat sya'ir:

اللهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ   وَبَنِيْ آدَمَ حِيْنَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

Allah marah jika kamu tidak memohon kepada-Nya

Sedangkan manusia akan marah bila dipinta.

Kita telah banyak membicarakan makna ini dalam kitab *Qam' Al Hirsi Bi Az-Zuhd wa Al Qana'ah*, dan Said bin Zubair berkata, وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ "*dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.*" Yaitu Ibadah[481] yang bukan urusan dunia, dan ada pendapat yang mengatakan: mintalah taufiq (kesesuaian keinginan kita dengan kehendak Allah) dalam amal yang diridhai-Nya. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Mintalah kepada Tuhan kalian sampai kenyang, karena jika tidak dimudahkan Allah maka perkaranya tidak akan menjadi mudah."

Sufyan bin Uyainah berkata, "Tidak diperintah untuk memohon tetapi tetap saja diberi."

Al-kisa'i dan Ibnu Katsir membaca: وَسَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ tanpa *hamzah* di semua ayat Al Qur`an, sebagian lagi dengan hamzah وَاسْأَلُوا اللهَ asalnya dengan hamzah hanya hamzahnya dibuang untuk meringankan, *wallahu'alam.*

---

[479] HR. Tirmidzi dalam Pembahasan tentang Doa, bab: Menunggu Kelapangan dan selain itu (5/575).

[480] Telah lewat takhrijnya.

[481] Atsar ini dilansir Ath-Thabari dalam Tafsirnya (5/32), Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/236).

Firman Allah:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

"***Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*** **(Qs. An-Nisaa`[4]: 33)**

Dalam Ayat ini dibahas lima masalah:

Pertama: Allah SWT menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki ahli waris dan wali-wali, maka setiap orang hendaklah memanfaatkan apa yang dibagikan oleh Allah berupa warisan itu, dan janganlah menginginkan harta orang lain. Al Bukhari meriwayatkan dalam pembahasan tentang Al Faraidh (warisan) dari riwayat Said bin Zubair dari Ibnu Abbas: " وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ "*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.*"[482] Ia berkata: orang-orang Muhajirin ketika datang ke Madinah, mereka dapat mewarisi orang Anshar tanpa ada hubungan keluarga, karena persaudaraan yang dibuat oleh Rasulullah SAW di antara mereka. Maka tatkala turun ayat: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ "*Bagi tiap-tiap harta peninggalan.*" Ia

[482] *'Aaqadat* adalah qira`ah Nafi, Ibnu Katsir, Abu Umar dan Ibnu Amir dan itu adalah qira`ah *mutawatir* sebagaimana terdapat dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal.105).

berkata, "Ayat itu dimansukh oleh وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ "*dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka.*"

Abu Hasan bin Bathal berkata, "Hal itu terjadi dalam semua nasakh: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ "*Bagi tiap-tiap harta peninggalan.*" Ia berkata: ayat itu dihapus oleh وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ "*dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka.*"

Namun yang benar adalah ayat yang *nasikh* (penghapus) adalah وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ "*Bagi tiap-tiap harta peninggalan.*" Dan yang dihapus adalah وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ "*dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka.*" Sebagaimana terdapat dalam riwayat Ath-Thabari[483].

Diriwayatkan dari jumhur Salaf bahwa yang menasakh ayat: وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ adalah ayat dalam surah Al Anfaal: وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ "*orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)*" (Qs. Al Anfaal [8]: 75). Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Qatadah, dan Al Hasan Al Bashri, dan yang menetapkannya Abu Ubaid dalam kitab *Nasikh Mansukh*[484].

Juga ada pendapat lain yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Said bin Musayyab, ia berkata, "Allah *Azza wa Jalla* memerintahkan yang pernah mengadopsi bukan anak-anak mereka pada masa Jahiliyah dan mereka mendapatkan waris dalam Islam agar mereka diberikan bagian dalam wasiat dan mengembalikan waris kepada kerabat dekat dan *ashabah.*

Segolongan ulama berkata, firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ "*dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah*

---

[483] Lih. Tafsir Ath-Thabari (5/34).
[484] Lih. *Nasikh Mansukh* dalam Al Qur`an karangannya hal. 227.

setia dengan mereka," itu ayat *muhkam*[485] dan tidak dimansukh, Allah hanya memerintahkan orang-orang mukmin untuk memberi para sekutu atau sahabat bagian mereka dari pemberian, serta nasihat dan yang semisalnya.

Dipaparkan oleh Ath-Thabari dari Ibnu Abbas[486] وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ "*Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya,*" dari pemberian, wasiat dan bantuan, sementara warisan sudah tidak ada dan ini merupakan pendapat Mujahid dan As-Sudi.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Ini menjadi pilihan An-Nuhas[487], diriwayatkan dari Said bin Zubair. Tidak sah nasakh karena penggabungan masih bisa dilakukan sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas tentang apa yang dipaparkan oleh Ath-Thabari, dan diriwayatkan Al Bukhari darinya[488] dalam pembahasan tentang Tafsir dan akan datang penjelasan warisan *dzawil arham* dalam Al Anfaal *insya Allah Ta'ala.*

---

[485] Pendapat ini lebih kuat dalam pandangan kami, karena masalah itu masih bisa digabungkan dan diselaraskan sebagaimana dipaparkan oleh *Hibr Al Ummat-* RA (Ibnu Abbas).

[486] Lih. *Jami' Al Bayan* karya Ath-Thabari (5/36). Abu Manshur Al Baghdadi telah menyandarkan kepada Abu Hanifah RA pendapat yang mengatakan ayat itu muhkamah dan saling mewarisi dengan sebab persahabatan dan perjanjian itu *tsabit* (kokoh), dan bentuk saling mewarisi dengan sebab persahabatan dan perjanjian adalah seseorang mengatakan kepada orang lain: "aku telah bersekutu atau bersahabat denganmu atau aku ada perjanjian denganmu atau aku menjadi walimu," lalu orang lain itu berkata, "aku terima itu darimu dan telah membatalkan perwalian ini". Adapaun Imam Malik, Syafii, Ibnu Laila, Ahmad bin Hanbal, para Fuqaha Madinah, Al Hasan, Asy-Sya'bi dan Masruq tidak mewajibkannya sebagai warisan, dan diriwayatkan seperti ini dari Ali dan Zaid bin Tsabit. Lih. *Nasikh wa Mansukh* oleh Abu Manshur Al Baghdadi hal. (196-197).

[487] Lih. *Nasikh Mansukh* dalam Al Qur'an karyanya hal. 130.

[488] HR. Al Bukhari dalam dalam pembahasan tentang Tafsir (3/39).

Kedua: *Kullun* dalam perkataan orang Arab artinya: menyeluruh dan umum, apabila datang dalam bentuk *mufrad* maka dalam perkataan itu mesti ada yang dibuang menurut para ahli nahwu sehingga sebagian mereka membolehkan *mararrtu bikullin* seperti: *qabla* dan *ba'du*, dan taqdir hadzafnya (penghilangannya), *walikulli ahad ja'alna mawaaliya*, yaitu warisan.

وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ "*dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka.*" Yakni dengan persahabatan.[489]

Dari Qatadah, hal itu karena ada seorang laki-laki yang mengadakan perjanjian dengan seseorang dengan berkata, "Darahku adalah darahmu, tuntutan balasku adalah tuntutan balasmu, perangku adalah perangmu, damaiku adalah damaimu, kamu mewarisiku dan aku juga mewarisimu, kamu meminta kepadaku dan akupun meminta kepadamu, kamu memenuhi kewajibanku dan akupun memenuhi kewajibanmu," maka teman sekutu mendapat seperenam dari warisan sekutunya tetapi kemudian ini dihapuskan.

Ketiga: Firman Allah SWT مَوَٰلِيَ, perlu diketahui bahwa *Maula* adalah lafazh *musytarak* (yang mengandung makna lebih dari dari satu) yang dilekatkan pada berbagai bentuk; yang memerdekakan dan yang dimerdekakan disebut *Maula*. Disebutkan: *Maula* atas dan *Maula* bawah, penolong atau pelindung juga dinamai *Maula* seperti firman Allah SWT, وَأَنَّ ٱلْكَـٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ "*Dan Karena Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak mempunyai Pelindung.*" (Qs. Muhamad [47]: 11). Anak paman dan tetangga juga disebut

---

[489] Atsar ini dilansir oleh ATH-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (5/35) dan Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/237) dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/39).

Maula. Adapun firman Allah SWT, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ *"Bagi tiap-tiap harta peninggalan,"* yang dimaksud adalah Ashabah, berdasarkan sabda Nabi SAW:

مَا أَبْقَتِ السِّهَامُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ

"Bagian yang tersisa untuk ashabah laki-laki."[490]

Diantara ashabah itu *Maula* bagian atas bukan bawah sebagaimana pendapat mayoritas ulama, karena pengertian hak yang memerdekan adalah yang memberikan nikmat terhadap yang memerdekakan dan ia tidak meninggalkan kecuali orang yang memerdekakan seperti orang yang mengadakan untuknya, maka ia mendapatkan hak warisan berdasarkan makna ini.

Ath-Thahawi menceritakan dari Al Hasan bin Ziyad: bahwa *Maula* bawah mewarisi *Maula* atas, dan hujjahnya adalah satu riwayat, bahwa ada seorang laki-laki yang memerdekakan seorang hamba miliknya lalu yang memerdekakan meninggal dunia dan ia hanya meninggalkan budak yang dimerdekakan, lalu Rasulullah SAW menjadikan harta warisannya untuk budak yang dimerdekakan[491].

Ath-Thahawi berkata, "Tidak ada yang menentang hadits ini, maka wajib menerima pendapat ini, karena apabila penetapan warisan itu bisa digunakan terhadap orang yang memerdekakan dengan alasan dia seperti orang yang mengadakan baginya (melahirkan), maka itu menyerupai bapak. Sedangkan *Maula* bagian bawah menyerupai anak. Hal itu menuntut adanya persamaan di antara keduanya dalam warisan sedangkan pada pokoknya bahwa hubungan itu bersifat umum,

---

[490] Telah lewat takhrijnya.
[491] HR. Ath-Thahawi dalam syarah Makna Atsar Kitab Faraidh 4/403.

sedangkan dalam hadits مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ "*Maula satu kaum termasuk golongan mereka*"[492].

Mereka yang menentang ini adalah jumhur, mereka berkata, "Harta warisan menuntut adanya hubungan keluarga bukan kedekatan (persahabatan), meskipun kami menetapkan harta warisan bagi orang yang memerdekakan dengan hukum memberikan kenikmatan atas orang yang dimerdekakan, maka harus membalas pemberian nikmat dengan imbalan dan itu tidak bertentangan dalam *Maula* bagian bawah.

Adapun anak merupakan orang yang paling utama untuk menggantikan posisi ayahnya, sedangkan orang yang dimerdekakan tidak layak untuk menempati posisi orang yang memerdekakannya. Orang yang memerdekakan hanya telah memberikan kenikmatan kepadanya lalu syara' (agama) membalasnya dengan menjadikannya lebih berhak atas harta peninggalan orang yang dimerdekakan, dan ini tidak terdapat pada *Maula* bagian bawah, maka jelaslah perbedaan di antara keduanya *wallahu'alam.*

Keempat: Firman Allah SWT, وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ "*dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka.*"[493] Ali bin Kabsyah meriwayatkan dari Hamzah *'aqqodat*[494] dengan men-*tasydid*-kan *qaaf* dengan pola *Taktsir* (banyak), dan yang masyhur dari Hamzah *'aqodat aimaanukum* dengan tanpa men-

---

[492] HR. Al Bukhari dalam pembahasn tentang Faraidh, bab: Maula satu kaum termasuk golongan mereka (4/169), dengan lafazh, "*Maulal Qoumi Min Anfusihim.*"

[493] Orang-orang Kufah membaca —*aqadat* tanpa alif, sedangkan Qira'ah Sab'ah *'aaqadat*, dengan alif— keduanya termasuk qira'ah Sab'ah yang mutawatir sebagaimana terdapat dalam Al Iqna' (2/630), dan *Taqrib An-Nasyr* 105.

[494] An-Nuhas menyebutkan Qira'ah ini dalam *Irab Al Qur'an* (1/451), dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/39).

tasydid-kan *qaf,* dan itu merupakan bacaan Ashim dan Al Kisa`i. Tetapi itu bacaan yang jauh (jarang digunakan) karena perjanjian tidak akan terjadi kecuali antara dua orang atau lebih dan babnya yaitu *faa'ilun*.

Kelima: Firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا "*Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*" Maksudnya Allah menyaksikan sumpah setia (perjanjian) kamu dengan mereka dan Dia *Azza wa Jalla* menyukai penepatan janji.

Firman Allah:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu,

maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Dalam Ayat ini dibahas tiga belas masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita."* Mubtada` dan khabar, maksudnya memberikan nafkah dan membela mereka, juga karena laki-laki itu ada yang menjadi Hakim, pemimpin dan orang yang suka berperang sedangkan wanita tidak ada, sering disebut juga: *Qawwam* dan *Qayyim*. Ayat ini turun berkenaan dengan Sa'ad bin Rabi'[495] dimana istrinya, Habibah binti Zaid bin Khaarijah bin Abi Zuhair durhaka kepadanya lalu ia menamparnya, kemudian bapaknya berkata, "Wahai Rasulullah SAW apakah aku harus memisahkannya karena ia telah menamparnya?," lalu Nabi SAW bersabda, "*Hendaknya istrinya membalas hal serupa (qishash) kepada suaminya.*" Istrinya pun pergi bersama ayahnya untuk membalasnya, belum sempat mereka pergi jauh Nabi SAW bersabda, "*Kembalilah kalian karena Jibril telah mendatangiku, Allah menurunkan ayat ini*[496]." Nabi SAW bersabda, "*Kami menginginkan satu perkara tetapi Allah menginginkan yang lain.*"

Dalam riwayat lain, "Aku menginginkan sesuatu tetapi apa yang Allah kehendaki adalah lebih baik." Beliau membatalkan hukum yang pertama, dan telah disebutkan dalam hukum yang ditolak ini turun

---

[495] Dia adalah Sa'ad bin Rabi' bin Amru bin Abi Zuhair bin Malik bin Imru` Al Qais bin Malik Al Khajraji salah seorang pemimpin Anshar. Muqatil menyebutkan dalam Tafsirnya bahwa ayat itu turun berkenaan tentangnya meninggal dunia di zaman Rasul SAW. Lih. *Al Ishabah* (2/26).

[496] Lih. Asbabun Nujul oleh Al-Wahidi hal.112.

ayat: وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ, *"Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al Qur`an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu..."*(Qs. Thaaha [20]: 114).

Ismail bin Ishak berkata: Hajjaj bin Al Minhal dan Arim bin Al Fadl telah menceritakan kepada kami -dan lafazh itu milik Hajjaj- ia berkata: Jarir bin Hazim telah menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Hasan berkata,[497] "Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW lalu berkata, *'Sesungguhnya suamiku telah menampar mukaku,'* lalu Nabi bersabda, *'diberlakukan qishash (balasan yang serupa) diantara kalian'* lalu Allah SWT menurunkan ayat, ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita."*

Abu Waraq berkata, "Ayat itu turun tentang Jamilah[498] binti Ubai dan tentang suaminya Tsabit bin Qais bin Syammas." Al Kalbi berkata, "Ayat itu turun tentang Umairah[499] binti Muhamad bin Maslamah dan tentang suaminya Saad bin Rabi'." Ada juga yang menyebutkan sebabnya adalah perkataan Ummu Salamah yang telah lewat[500]. Susunan ayat itu berbicara tentang keutamaan laki-laki atas wanita dalam hal warisan, lalu turunlah ayat 22 surah An-Nisaa`.

Kemudian Allah SWT menjelaskan bahwa keutamaan laki-laki atas wanita dalam warisan dikarenakan laki-laki memiliki kewajiban memberi mahar dan nafkah, lalu keuntungan pengutamaan mereka kembali kepada wanita. Bisa juga dikatakan bahwa laki-laki memiliki keutamaan dalam hal kapasitas intelektual dan managerial, makanya mereka diberikan kewajiban mengurusi wanita berdasarkan hal itu.

---

[497] Perkataan Hasan diceritakan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (5/38).
[498] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (3/239).
[499] Ibid
[500] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (3/239).

Dapat dikatakan juga bahwa laki-laki memiliki kelebihan potensi jiwa dan tabiat yang kuat yang tidak terdapat pada wanita. Hal itu dikarenakan tabiat laki-laki yang mempunyai semangat menggelora dan keras sehingga dalam dirinya terdapat kekuatan dan keteguhan. Sedangkan wanita memiliki tabiat yang sejuk dan dingin yang berarti lembut dan lemah, sehingga Allah mengharuskan laki-laki mengurusi mereka berdasarkan hal itu, serta berdasarkan firman Allah SWT, وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ "*...dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka....*"

Kedua: Ayat ini menunjukkan kewajiban laki-laki mendidik istri-istri mereka, sehingga ketika para istri itu sudah menjaga hak-hak para suami maka tidak diperbolehkan seorang laki-laki (suami) berlaku buruk terhadap istrinya. Kata *qawwam* adalah bentuk hiperbola, yaitu mengurus sesuatu dan mengaturnya berdasarkan pertimbangan serta menjaga dengan sungguh-sungguh. Maka tanggung jawab laki-laki atas wanita berdasarkan definisi ini, yaitu laki-laki bertindak mengatur dan mendidik serta menahan wanita dirumah dan melarangnya menampakkan diri secara terbuka (mejeng). Wanita harus menaati dan menerima perintahnya selama bukan maksiat. Hal itu didasarkan pada keutamaan, nafkah, intelektual dan kekuatan dalam urusan jihad, harta warisan, memerintahkan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Ketiga: Para ulama memahami firman Allah SWT, وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ "*...dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...*" bahwa ketika laki-laki (suami) tidak mampu memberikan nafkah maka dia tidak lagi menjadi pemimpin

atas wanita, sehingga ketika bukan lagi pemimpin bagi mereka maka batallah akadnya. Dikarenakan tidak ada lagi yang menjadi tujuan disyari'atkannya nikah. Ini merupakan indikasi yang jelas soal penetapan pembatalan nikah saat tidak bisa menafkahi, ini merupakan madzhab Imam Malik dan Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berpendapat, nikahnya tidak batal, berdasarkan firman Allah SWT, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ *"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran,maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan."*(Qs. Al-Baqarah [2]: 280), dan hal ini telah dibicarakan dalam surah Al Baqarah.

Keempat: Firman Allah SWT, فَالصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ *"Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,"* ini semua kedudukannya *khabar*, maksudnya perintah menaati suami dan menjaga haknya serta harta dan dirinya ketika suami tidak ada. Dalam Musnad Abu Daud Ath-Thayalisi dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِكَ وَمَالِكَ

"Sebaik-baiknya wanita ialah apabila kamu melihatnya maka ia membuatmu gembira dan apabila kamu menyuruhnya mka ia menaatimu dan apabila kamu tidak ada maka ia menjaga dirinya dan hartamu."[501]

---

[501] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Nikah, bab: Sebaik-baik Wanita, dengan perbedaan sedikit dalam lafazh (1/596 No.1857), dan disebutkan juga oleh As-Suyuthi dalam *Al Kabir* (2/1812) dari riwayat Ibnu Jarir dari Abu Hurairah. Lih. *Kasyf Al Khifa`* (1/395 No.1262).

Kemudian beliau membacakan ayat ini (An-Nisaa` 34).

Rasulullah bersabda kepada Umar:

أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ.

"*Maukah aku kabarkan kepadamu sebaik-baik apa yang disimpan oleh seseorang yaitu wanita shalihah; apabila dia (suaminya) melihatnya maka wanita itu membuatnya gembira; dan apabila suaminya memerintahkannya maka ia menaatinya dan apabila suaminya tidak ada (di rumah) maka ia menjaganya.*"[502] HR. Abu Daud.

Dalam Mushaf Ibnu Mas'ud tertulis, فَالصَّوَالِحُ قَوَانِتُ حَوَافِظُ[503]. Bentuk susunan ini khusus untuk *mu`annats* (kata ganti wanita). Ibnu Jinni berkata, "Jamak *taksir* lebih mirip lafazhnya berdasarkan makna, karena memberikan *arti banyak* dan itulah yang dimaksud disini." Sedangkan *ma* dalam firman Allah SWT, بِمَا حَفِظَ اللَّهُ "*...oleh Karena Allah telah memelihara (mereka)...*" maksudnya, dengan pemeliharaan Allah kepada mereka, dan boleh bermakna *yang*, dan yang kembali pada kata حَفِظَ adalah *dhamir nashab*.

Dalam qira`ah Abu Ja'far adalah بِمَا حَفِظَ اللَّهَ dengan *nashab*. An-Nuhas berkata, "Di-*rafa*'-kan بما حفظ الله lebih jelas yaitu mereka menjaga diri ketika suami mereka tidak ada dengan penjagaan dari Allah dan pertolongan dan bantuan-Nya.

---

[502] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Zakat, bab: Hak Harta (2/126 No.1664).

[503] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (3/43), *Al Bahr Al Muhith* (4/240), Abu Hayan berkata, "Bacaan Abdullah mesti dipahami sebagai penafsiran karena itu bertentangan dengan kebanyakan para imam dan itu penambahan dan yang *shahih* penukilannya bahwa dia membacakan berdasarkan tulisan kebanyakan para imam, oleh karena itu bacaan ini mesti dipahami sebagai penafsiran."

Bisa dikatakan juga, dengan penjagaan Allah dalam mahar dan keluarga mereka. Dapat dikatakan juga, dengan penjagaan Allah terhadap harta mereka yaitu dengan melaksanakan amanah terhadap suami mereka. Sedangkan makna membaca dengan *nashab* yaitu pemeliharaan mereka terhadap perintah-Nya atau Agama-Nya. Disebutkan dalam *taqdir*-nya, بِمَا حَفِظَ ٱللَّهَ kemudian fi'il itu disatukan.

Kelima: Firman Allah SWT, وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ *"wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya." Allaati* adalah jamak (plural) dari *allati* dan ini telah lewat. Ibnu Abbas berkata, "*Takhafuuna* bermakna *ta'lamuuna* (kamu tahu) dan *tatayaqanuun* (kamu yakin)." An-Nusyuz adalah durhaka, terambil dari kata *an-nasyz*, yaitu sesuatu yang tinggi dipermukaan bumi[504].

Dikatakan: نَشَزَ الرَّجُلُ يَنْشُزُ, jika ia duduk lalu bangkit berdiri, seperti firman Allah SWT, وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُوا۟ فَٱنشُزُوا۟ *"... dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah,..."* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 11), yaitu maju dan bangkitlah menuju perang atau menuju perintah Allah *Ta'ala*, maknanya yaitu kamu takut atau khawatir akan kedurhakaan dan kesombongan mereka terhadap apa yang diwajibkan Allah kepada mereka yaitu menaati para suami. Abu Mansyur Al-Lughawi berkata, "Nusyuz adalah bencinya salah seorang dari dua pasangan terhadap pasangannya."

Firman Allah SWT, فَعِظُوهُنَّ *"Maka nasehatilah mereka,"* yaitu berdasarkan Al Qur`an, nasehatilah mereka apa saja yang Allah wajibkan kepada mereka berupa pergaulan yang baik kepada suami,

---

[504] Lih. *Lisan Al 'Arab* pada judul *Nasyaza* dan *Al Mufradat* oleh Al Ishfahani hal.493.

dan pengakuan akan kedudukannya terhadap istri. Sebagaimana Nabi SAW bersabda,

لَوْ أُمِرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

"*Jika aku dibolehkan memerintahkan untuk sujud kepada yang lain pastilah aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya.*"[505]

beliau bersabda,

لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ

"*Janganlah wanita itu menolak (ajakan) suaminya (untuk berhubungan intim) sekalipun berada diatas punggung pelana (unta).*[506]"

Rasululah SAW juga bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"*Wanita manapun yang bermalam dengan memisahkan diri dari ranjang suaminya (menolak hubungan intim) maka Malaikat akan melaknatnya sampai pagi.*"[507]

Dalam satu riwayat "*Sehingga dia berbaikan dan wanita itu meletakkan tangannya di tangan suaminya (meminta maaf).*"[508]

---

[505] Telah lewat takhrijnya.

[506] *Qatab* (pelana) untuk unta: seperti kain pelana dan yang lainnya. Maknanya dorongan untuk mereka agar menaati suami mereka dan tidak menolaknya sekalipun dalam kondisi seperti ini, apalagi pada yang lainnya. Hadits ini dilansir oleh Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Nikah, bab: Hak Suami atas istri (1/5), dan Ahmad dengan lafazh yang mirip (4/381).

[507] Hadits berdasarkan makna ini dilansir oleh Al Khatib dari Anas Ra. Lih. *Al Jami' Ash-Shagir* (1/120).

[508] Lih. *Al Jami' Ash-Shagir* (1/120).

Ketujuh: Firman Allah SWT, وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ "*...dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka...*" Ibnu Mas'ud dan An-Nakha'i dan yang lainnya membaca *fil madhja'* [509]dengan *mufrad* (bentuk tunggal), seakan-akan isim jenis yang menjadikan jamak. *Al hajr fil madhaaji'* yaitu memisahkannya dan membelakangi punggungnya serta tidak mencampurinya[510].

Dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, Mujahid berkata, "Jauhkanlah oleh kalian tempat tidur mereka[511]." Susunan kalimat seperti ini dibuang, dan dibantu oleh: وَٱهْجُرُوهُنَّ dari kata *hijran* yaitu jauh, dikatakan *hijruhu* yaitu berjauhan dan jauh darinya, dan tidak mungkin menjauhkannya kecuali dengan memisahkan tempat tidur keduanya.Makna ini disampaikan oleh Ibrahim An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Qatadah, dan Al Hasan Al Basri, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Wahab dan Ibnu Al Qasim dari Malik. Ibnu Al Arabi juga memilih pendapat ini dan berkata,[512] "Mereka membawa pengertian perintah ini kepada mayoritas yang melengkapi, dan perkataan ini jadi seperti yang kamu katakan: *pisahkanlah dia karena Allah*, dan ini yang pokok menurut Imam Malik."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Ini pendapat yang bagus, karena suami apabila berpaling dari ranjang istrinya (tidak menggaulinya), maka jika si istri itu mencintai suaminya, hal itu akan membuat dia susah sehingga dia akan kembali untuk berbaikan. Dan jika ia membencinya maka akan muncul penentangan dari istri, hingga akan nampak bahwa penentangan datang dari pihak istri.

---

[509] Abu Hayan menyebutkan bacaan ini dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/242), dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/45).

[510] Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Mujahid yang disebutkan Ath-Thabari dalam Tafsirnya (5/41), dan Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/241).

[511] Ibid.

[512] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (1/419).

Ada yang berpendapat bahwa kalimat وَٱهْجُرُوهُنَّ berasal dari *al hujr* yaitu perkataan yang buruk, maksudnya berkatalah yang tegas kepada mereka dan biarkan tidak bersetubuh dan yang lainnya. Makna ini juga dikatakan oleh Sufyan. Serta diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Dikatakan, *Syadduuhunna watsaaqan fi buyutihinna*: (kurunglah mereka dirumah) berasal dari perkataan mereka, *hajara al ba'ir* yaitu mengikat unta dengan tali. Pendapat ini dikatakan Ath-Thabari[513] ia juga mengkritik semua pendapat itu. Pendapatnya pada tempat ini perlu ditinjau ulang.[514]

Al Qadhi Abu Bakar bin Ibnu Al Arabi dalam kitab *Ahkam*-nya ia berkata,[515] "Alangkah kelirunya jika dia mendasarkannya pada Al Qur`an dan Sunnah!. Penafsiran ini didasarkan atas hadits *gharib* yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Malik: bahwa Asma` binti Abu Bakar Ash-Shiddiq istri Zubair bin Al Awwam pernah keluar rumah sehingga Zubair menegurnya, begitu juga dengan istri keduanya, lalu Zubair mengikat rambut kedua istri satu dengan yang lain, lalu memukul keduanya. Sementara istri keduanya lebih menjaga diri, adapun Asma tidak menjaga diri sehingga pukulan untuknya lebih keras. Ia pun lalu mengadu kepada bapaknya, Abu Bakar, ia pun berkata kepadanya: 'Wahai anakku bersabarlah karena Zubair adalah laki-laki yang shalih, dan barangkali dia akan menjadi suamimu di Surga nanti,[516] aku mendapat informasi bahwa seseorang apabila melakukan seperti itu ia akan menikahinya disurga'."

---

[513] Lih. *Jami' Al Bayan* (5/43).

[514] Kebanyakan ahli tafsir mengambil dari Ath-Thabari, ia mengunggulkan pendapat ini. Yang berpendapat sama dengan Al Qurtubi ini adalah Ibnu Athiyah, ia melansir dalam Tafsirnya (4/46), dan Az-Zamakhsari dalam *Al Kasyaf* (1/226) dan ini bagian penafsiran yang pelik atau sulit.

[515] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (1/418).

[516] Apa yang diceritakan oleh Ibnu Al Arabi dari Zubair diceritakan juga oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/242).

Dari hadits ini ia memahami pengikatan Zubair sebagai tafsiran ayat yang dimaksud. Adapun batas memisahkan diri dari istri itu menurut ulama adalah satu bulan, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW ketika Nabi bercerita rahasia kepada Hafshah lalu ia menyebarkannya kepada Aisyah lalu keduanya berdemontrasi kepada beliau,[517] dan tidak sampai pada waktu empat bulan yang Allah jadikan sebagai batas untuk orang yang melakukan *li'an* (sumpah untuk tidak bersetubuh dengan istri).

Kedelapan: Firman Allah SWT, وَاضْرِبُوهُنَّ "*dan pukullah mereka.*" Allah memerintahkan agar memulainya dengan nasihat dulu kemudian pisah ranjang, bila belum berhasil maka pukullah, karena itulah yang dapat memperbaikinya dan yang dapat mendorongnya untuk memenuhi hak suaminya. Sedangkan pukulan disini adalah pukulan pendidikan bukan pukulan yang menyakitkan, tidak mematahkan tulang dan tidak menyebabkan luka seperti meninju dan yang semisalnya, karena tujuannya untuk memperbaiki bukan yang lain.

Sudah tentu apabila menyebabkan kebinasaan harus ada penjaminan. Begitu juga pendapat tentang pukulan seorang pendidik kepada budaknya untuk mengajarkan Al Qur`an dan adab. Dalam Shahih Muslim dijelaskan,

اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.

---

[517] Akan datang penjelasan kisah ini dengan lengkap dalam surah At-Tahrim insya Allah *Ta'ala.*

"Bertakwalah dalam soal wanita karena kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah dan kalian punya hak atas mereka agar mereka tidak memasukkan ke tempat tidur kalian seseorang yang kalian tidak menyukainya, jika mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan."[518]

Diriwayatkan dari hadits Jabir yang panjang tentang Haji, yaitu janganlah mereka memasukkan ke rumah kalian seseorang yang kalian tidak suka, baik dari kerabat dan wanita asing.

Berdasarkan ini dapat dipahami apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia men-*shahih*-kannya dari Amru bin Al Ahwash bahwa dia melakukan haji Wada' bersama Rasulullah SAW, lalu beliau memuji Allah dan menyanjungnya, memberi peringatan dan memberi pelajaran lalu beliau bersabda, "*Ingatlah! nasehatilah wanita dengan kebaikan karena mereka adalah tawanan (partner)*[519] *disisi kalian, kalian tidak memiliki mereka sedikitpun selain itu kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang terbukti, jika mereka melakukannya maka pisah ranjang dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan, jika mereka tidak menaatimu maka janganlah kalian mencari jalan lain atas mereka, ingatlah kalian mempunyai hak atas istri dan istri kalian mempunyai hak atas kalian, adapun hak kalian atas istri kalian adalah janganlah mereka memasukan ke tempat tidur kalian orang yang kalian benci dan janganlah mereka mengijinkan masuk ke rumah kalian orang yang kalian benci, ingatlah hak mereka*

---

[518] HR. Muslim dalam Kitab Haji, bab: Haji Nabi SAW (2/889 dan 890).

[519] *Awanu* ialah *tawanan*, mufrad nya *al-awaani.* Maksudnya disamakan dengan tawanan dalam hak-hak yang harus diperhatikan.

atas kalian adalah harus berbuat baik kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan mereka.[520] Ia berkata: ini hadits hasan *shahih.*

Sabdanya, "*Melakukan perbuatan keji yang terbukti,*" maksudnya janganlah mereka memasukkan orang yang dibenci dan tidak disukai oleh suami mereka, bukan maksudnya berzina, karena itu diharamkan dan wajib dihukum *hadd.*

Nabi SAW telah bersabda, "*Pukullah para istri itu apabila mereka menentang kalian dalam kebaikan dengan pukulan yang tidak menyakitkan.*"[521]

Atha` berkata: Aku berkata kepada Ibnu Abbas, "Apa itu pukulan yang tidak meyakitkan?" Ia menjawab, "Dengan kayu siwak atau yang semisalnya." [522]

Diriwayatkan bahwa Umar RA. Pernah memukul istrinya lalu ia dikritik tentang hal itu, lalu ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Seseorang tidak boleh ditanya tentang (sebab) memukul istrinya*'[523]."

Kesembilan: Firman Allah SWT, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ "*Dan jika mereka menaatimu,*" yaitu mereka meninggalkan penentangan.

---

[520] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang persusuan, bab: Penjelasan tentang Hak Wanita atas Suaminya (3/466, 467) dan berkomentar, hadits ini *Hasan Shahih.*

[521] HR. Ahmad dalam Musnadnya (5/73) dengan redaksi, "*Jika kalian takut kedurhakaan mereka, maka nasehatilah mereka dan pisah ranjanglah dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan.*"

[522] Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (5/44).

[523] HR. Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah, dan Al Hakim dari Umar RA dengan redaksi, "*Janganlah seseorang ditanya tentang (sebab) memukul istrinya.*" Lih. *Kanz Al Umal* (3/455 No.7418, 7419).

فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا "*Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya*," yaitu janganlah kalian mengeluarkan perkataan atau perbuatan yang buruk, ini larangan menzhalimi mereka setelah penetapan keutamaan mereka dan mendidik mereka. Ada yang berpendapat, maknanya janganlah kalian membebani mereka dengan cinta kepada kalian karena hal itu bukan berasal dari mereka.

Kesepuluh: Firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا "*Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*" Isyarat kepada para suami untuk bersikap rendah hati dan lemah lembut, yaitu sekalipun kalian mampu mengatasi para istri maka ingatkanlah mereka dengan kekuasaan Allah, kekuasaannya-Nya melebihi segala-galanya, maka janganlah seseorang berlaku sombong terhadap istrinya, karena Allah sebagai pengawasnya.

Kesebelas: Apabila ini telah ditetapkan, maka ketahuilah bahwa Allah *Azza wa jalla* tidak memerintahkan sesuatu dalam kitab-Nya untuk memukul dengan tegas kecuali dalam hukum *hadd* yang besar. Allah menyamakan kemaksiatan istri terhadap suami dengan dosa-dosa besar.

Al Muhalab berkata, "Dibolehkannya memukul wanita karena penolakan mereka terhadap suami dalam berhubungan intim. Sementara memukulnya dalam hal pelayanan masih diperselisihkan, sedangkan berdasarkan qiyas, apabila memukulnya dalam soal hubungan intim dibolehkan berarti memukulnya dalam hal pelayanan juga boleh."

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Nusyuz (durhaka) istri terhadap suami itu dapat memutuskan nafkah dan semua hak-hak perkawinan,

dan dibolehkan bagi suami memukulnya dengan pukulan yang mendidik yang tidak menyakitkan, menasihatinya, pisah ranjang, sehingga dia kembali pada ketaatan. Apabila ia bertaubat maka hak-haknya kembali lagi. Demikian pula setiap hal yang mrupakan adab dalam mendidik boleh dilakukan suami, akan tetapi kondisinya berbeda dalam hal adab yang tinggi dan rendah; adab yang tinggi ditempuh dengan kritikan sedangkan adab yang rendah ditempuh dengan cambukan. Nabi SAW telah bersabda,

رَحِمَ اللهُ امْرَأً عَلَّقَ سَوْطَهُ وَأَدَّبَ أَهْلَهُ

"*Semoga Allah merahmati orang yang menggantungkan cambuknya (tidak menggunakannya) dan mendidik dengan baik istrinya.*[524]

Dan beliau bersabda,

إِنَّ أَبَا جَهْمٍ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ

"*Sesungguhnya Abu Jahm tidak meletakkan tongkat dari pundaknya (maksudnya ringan tangan)*"[525].

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat atas wajibnya suami memberi nafkah kepada istri apabila mereka semua dewasa kecuali jika istri berbuat durhaka yang menolak taat."

---

[524] Hadits yang disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Jami' Al Kabir* (2/2177) dari riwayat Ad-Dailami dari Jabir dengan lafazh "*Semoga Allah merahmati seorang hamba yang menggantungkan cambuk dirumahnya untuk mendidik istrinya.*" hadits ini terdapat dalam Ash-Shagir No. 4428 dari riwayat Ibnu Adi dalam *Al Kamil* dari Jabir dan dia ditandai dengan dha'if (lemah).

[525] HR. Muslim dalam pembahasan tentang talaq, bab: Istri yang Ditalak Tiga Kali Tidak Mendapat Nafkah (2/1114) dengan lafazh "*Adapun Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya.*" Dilansir oleh Abu Daud dalam pembahasan tentang Talaq, dan Malik dalam pembahasan tentang Talaq (2/581), serta selain mereka.

Abu Umar berkata, "Barangsiapa yang istrinya berbuat durhaka kepada suaminya setelah ia campuri maka nafkahnya terputus kecuali bila istri itu hamil."

Tetapi Ibnu Al Qasim berbeda pendapat dengan para fuqaha tentang nafkah istri yang durhaka, dimana ia malah mewajibkannya.

Apabila istri yang durhaka itu kembali kepada suaminya maka suami wajib menafkahinya di masa yang akan datang, karena menafkahi istri tidak terputus oleh suatu sebab selain *nusyuz*, baik karena sakit, haid, nifas, puasa, haji, kepergian suaminya, dan penahanan suami atas istri di rumahnya.

Firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." **(Qs. An-Nisaa`[4]: 35)**

Dalam ayat ini dibahas beberapa masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya."* Telah lewat penjelasan makna *syiqaq* dalam surah Al Baqarah, seakan-akan masing-masing dari dua pasangan itu menempuh arah yang berbeda

dengan pasangannya. Maksudnya jika kamu khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya. *Masdhar* disandarkan pada *zharaf.* Seperti dalam Al Qur`an: بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ *"(Tidak) Sebenarnya tipu daya(mu) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami),"* (Qs. Saba` [34]: 33).

Dikatakan bahwa *baina* berlaku sebagai isim dan zharafnya dihilangkan, karena itu bermakna keadaan dan hubungan keduanya yaitu jika kalian khawatir hubungan keduanya menjadi jauh maka فَٱبۡعَثُواْ *"maka kirimlah"*.

Said bin Zubair berkata, "Agama menganjurkan agar menasihati istrinya dulu, jika dia menerima maka itu yang diharapkan dan jika tidak menerima maka pisah ranjang, dan jika pisah ranjang tidak membuatnya jera maka pukullah dia, jika tidak berhasil maka seorang hakim mengirim juru damai (hakam) dari keluarga suami dan istri, keduanya harus melihat dari siapa mudharat itu terjadi, pada saat itu mungkin terjadi khulu'.[526]

Adapula yang berpendapat boleh memukul sebelum menasihati. Namun pendapat sebelumnya lebih *shahih* sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam ayat.

Kedua: Jumhur Ulama berpendapat bahwa *mukhathab* (objek yang dituju) dalam firman-Nya: وَإِنۡ خِفۡتُمۡ *"Dan jika kamu khawatirkan."* Adalah juru damai dan para pemimpin, sementara firman-Nya: إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآ *"Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu."* Maksudnya diantara dua juru damai.

---

[526] HR. Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (5/45) dari Said bin Jubair meskipun ada perbedaan sedikit.

Menurut Ibnu Abbas[527], Mujahid dan yang lainnya yaitu jika dua juru damai itu menginginkan perbaikan maka Allah pasti akan membimbing dua pasangan itu.

Ada yang berpendapat: yang dimaksud adalah pasangan suami istri itu yaitu bahwa dua pasangan itu menginginkan perbaikan dan membenarkan apa yang dipaparkan dua juru damai itu maka, يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ "*niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.*"

Pendapat lain mengatakan, *khithab* itu untuk para wali, Allah berfirman: إِنْ خِفْتُمْ "*jika kamu khawatir*" yaitu kalian mengetahui perselisihan diantara dua pasangan itu. فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ "*Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.*"

Dua juru damai itu mesti dari keluarga suami dan istri, karena keduanya lebih memahami keadaan mereka, dan keduanya termasuk orang yang adil, mempunyai pandangan yang bagus dan memahami fiqih. Jika tidak ada dari pihak keluarganya yang layak untuk itu, maka kirimlah dua orang yang adil dan mengerti, hal itu jika perkara keduanya cukup pelik dan belum diketahui sebab kesalahan keduanya.

Adapun jika ia telah mengetahui yang berbuat zhalim adalah istri maka hal itu akan memudahkan penyelesaian masalah dan mencegah mudharat. Juru damai dari pihak suami harus berkata kepadanya, "Ceritakan kepadaku apa yang ada dalam dirimu apakah kamu mencintainya atau tidak sehingga aku tahu maksudmu?" jika dijawab, "Aku tidak membutuhkan dia lagi, ambilah dia dariku aku sudah tidak sanggup dan pisahkan aku dari dia," maka diketahui nusyuz dari pihaknya. Dan jika ia menjawab, "Aku mencintainya, aku

---

[527] Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (5/50).

rela melepaskan hartaku deminya dan janganlah pisahkan aku dan dia," maka diketahui istri tidak nusyuz.

Sedangkan juru damai dari pihak istri berkata kepada si istri, "Apakah kamu masih mencintai suamimu atau tidak?," jika dia menjawab, "Pisahkan antara aku dan dia dan berikanlah hartaku yang ia inginkan, maka nusyuz itu dari pihaknya." Jika dia menjawab, "Jangan pisahkan kami tetapi doronglah dia (suami) untuk menambah nafkah dan dan lebih berbuat baik kepadaku," maka jelaslah nusyuz (kedurhakaan) bukan dari pihaknya. Apabila telah jelas nusyuz dari pihak keduanya maka keduanya harus menerima nasihat, teguran dan larangan, maka itulah maksud firman-Nya *Ta'ala*: فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ *"Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan."*

Ketiga: Para ulama berpendapat bahwa ayat ini dibagi menurut pembagian yang logis, karena para wanita itu ada yang taat dan ada yang nusyuz. Nusyuz bisa kembali kepada ketaatan bisa juga tidak.

Keempat: Jika dua hakam (juru damai) itu berbeda pendapat maka keputusanya tidak bisa dilaksanakan dan tidak ada kewajiban sedikitpun dari hal itu kecuali yang disepakati oleh keduanya. Begitu juga; apabila salah satunya memutuskan untuk dipisahkan dan yang satunya berbeda, atau salah satunya memutuskan dengan harta, dan yang satunya enggan, maka keduanya tidak memberikan pengaruh apa-apa sampai keduanya sepakat.

Imam Malik berpendapat, tentang dua hakam yang menceraikan tiga kali, hanya berlaku satu kali dan bagi keduanya tidak dipisahkan. Ini juga pendapat Ibnu Al Qasim.

Ibnu Al Qasim juga berpendapat, berlaku talak tiga apabila keduanya sepakat atas talak tiga, ini juga pendapat Al Mughirah, Asyhab, Ibul Majisyun dan Ashbagh.

Ibnu Al Mawaz berpendapat, jika salah satu dari keduanya memutuskan satu kali dan yang lain tiga kali maka talak itu jatuh sekali. Ibnu Habib menceritakan dari Ashbagh bahwa hal itu tidak apa-apa.

Kelima: Cukupnya mengirimkan seorang utusan, karena Allah SWT memutuskan soal zina dengan empat saksi. Kemudian Nabi SAW mengirimkan seorang laki-laki yang bernama Unais, kepada wanita yang berzina dan beliau berkata kepadanya:

إِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

"*Jika dia mengaku (berzina) maka rajamlah ia.*"[528]

Begitu juga pendapat Abdul Malik dalam *Al Mudawanah.*

Saya (Al Qurthubi) katakan: Andai mengirimkan satu orang dibolehkan maka jika dua pasangan mengirim seorang juru damai juga dianggap sah, ini lebih utama dibolehkan apabila keduanya ridha dengan hal itu. Allah hanya menyeru untuk mengirimkan hakim bukan dua pasangan. Jika dua pasangan itu mengirimkan dua hakam (juru damai) dan keduanya memutuskan maka keputusan itu mesti dilaksanakan. Ini berlaku jika masing-masing hakam itu adil. Jika keduanya tidak adil, maka Abdul Malik berpendapat, keputusannya dibatalkan, karena tidak boleh adanya unsur penipuan atau rekayasa.

---

[528] Telah lewat takhrijnya.

Ibnu Al Arabi berkata[529], "Pendapat yang benar adalah apa yang dilakukan oleh wakil (juru damai) dari kedua belah pihak itu sah, karena dalam hokum perwakilan, apa yang dilakukan oleh wakilnya diakui keabsahannya, dan secara hukum ia menjadi wakil dari keduanya selama hal itu tidak terdapat unsur penipuan.

Sedangkan ketika mereka membawanya ke hadapan hakim, maka jelas lebih banyak membahayakan kondisi mereka, sebab tidak wajib bagi hakim ketika memutuskan suatu perkara memahami keadaan orang yang terhukum.

Ibnu Al Arabi berkata,[530] "Pembahasan juru damai dari kedua belah pihak telah disyinyalir oleh Allah SWT tentang hukumnya tatkala terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dan masalah ini adalah masalah besar. Seluruh umat sepakat, betapa besar fungsi dan peranannya dalam mengutus juru damai dari kedua belah pihak, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang orang yang pantas mendapatkan posisi itu secara khusus.

Sungguh mengherankan jika masyarakat ini lupa bahwa Al Qur`an dan Sunnah mewajibkan hal itu dan mereka hanya menyerahkan masalah mereka kepada hakim, tentunya tidak diragukan lagi hal ini bertentangan dengan nash, sebab Al Qur`an dan Qiyas tidak memerintahkannya. Mereka tidak mengutus juru damai dari kedua belah pihak tatkala terjadi perselisihan, melainkan malah mendatangi seorang qadhi, demikian pula mereka tidak menghadirkan saksi ketika memutuskan masalah sumpah, kecuali pada akhir keputusan.

---

[529] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (1/420 dan 427).
[530] Ibid.

Dan ketika saya diberikan amanah sebagai seorang Qadhi, maka saya akan menerapkan Sunnah ini sebagaimana mestinya, dan jangan heran melihat masyarakat kami yang tenggelam dengan kebodohan mereka. Saya juga heran dengan pandangan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa kedua mediator (juru damai) itu tidak memiliki dalil sama sekali, bahkan saya lebih heran lagi dengan pendapat Syafi'i, dimana ia berkata, "Adapun pernyatan yang digambarkan pada ayat adalah tentang masalah suami istri yang semakin tidak jelas dan ruwet." Ia berkata lagi, "Dalam kondisi seperti ini dibolehkan mengutus mediator (juru damai) contohnya, ketika terjadi pembangkangan istri pada suami, dimana mereka membutuhkan juru damai, agar keduanya melakukan *islah* (damai) atau tatkala mereka berdua khawatir tidak dapat menegakkan hukum Allah, atau dikala istri ingin melakukan *khulu',* yang mana itu terjadi dengan ridha si wanita, bahkan mediator boleh mengingatkan suami untuk tidak menarik kembali apa yang telah ia berikan kepada istrinya, jika ia ingin cerai dari suaminya dan menikah lagi dengan lelaki lain.

Ketika peselisihan diantara keduanya semakin ruwet maka dianjurkan mengutus mediator dari kedua belah pihak, menunjukkan bahwa hukum yang berlaku kepada keduanya (juru damai) bukan yang berlaku pada suami istri, oleh karena itu dianjurkan kedua belah pihak mengutus mediator dari pihak keluarga masing-masing, dan kedua mediator itu haruslah orang yang dipercaya oleh mereka berdua dan mewakili kedua belah pihak tentunya juga disertai dengan ridha kedua suami istri untuk berembuk agar mereka berdua rujuk atau bercerai jika mereka melihat hal itu yang paling terbaik. Hal ini menunjukkan bahwa kedua mediator itu berkedudukan sebagai wakil dari kedua suami istri."

Ibnu Al Arabi berkata, "Ini adalah akhir dari pernyataan AsySyafi'i dan sahabat-sahabatnya sangat gembira dengan penjelasannya, dimana tidak ada satu persoalan pun yang luput dari pandangannya dan tidak ada orang yang setara dengannya dalam ilmu pengetahuan." Al Qadhi Abu Ishak menyanggah pendapatnya ini, namun ia tidak membukukannya didalam *Al Aktsar*.

Adapun perkatan Asy-Syafi'i mengenai ayat yang menggambarkan masalah suami istri semakin ruwet, tidaklah benar. Allah SWT menyebutkan dengan sangat jelas, ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ "*Para lelaki adalah pemimpin bagi para wanita*", oleh karena itu barangsiapa yang khawatir istrinya membangkangnya maka hendaknya ia menasehatinya, jika ia bertaubat maka itulah yang diharapkan, namun jika tidak maka suaminya boleh menjauhinya (pisah ranjang). Jika istrinya tetap membangkang maka dibolehkan memukulnya, dan jika ia masih terus dan melampaui batas maka utuslah mediator dari kedua belah pihak.

Hal demikian sangat jelas di singgung dalam Al Qur`an. Adapun pernyataan Syafi'i, kami sendiri tidak mengerti apa yang ia maksud dengannya. Syafi'i kemudian berkata lagi, "Dalam kondisi seperti ini dibolehkan mengutus mediator tatkala mereka berdua khawatir tidak dapat menegakkan hukum Allah, atau dikala istri ingin melakukan *khulu',* yang mana hal itu terjadi dengan ridha si istri. Bahkan hal ini wajib dilakukan dan hal ini juga yang tertera pada nash."

Sedangkan pernyatannya, "Ketika perselisihan diantara keduanya semakin ruwet maka dianjurkan mengutus mediator dari kedua belah pihak," menunjukkan hukum yang berlaku kepada keduanya (juru damai) bukan hukum yang berlaku pada suami istri.

Mediator harus bertindak atas nama keduanya dan mengambil keputusan berdasarkan kemauan kedua belah pihak, maka keberadaan dan keputusannya diakui. Sebaliknya jika keduanya (juri damai) berembuk sebagai wakil dari kedua belah pihak dan memutuskan perkara tidak sesuai dengan perintah kedua belah pihak maka keputusan dan keberadaannya tidak diakui keabsahannya.

Adapun perkataannya, "Dengan ridha suami istri dan mewakili mereka berdua." Pernyatan ini jelas keliru, karena Allah SWT menunjukan ayat ini kepada selain suami istri, jika mereka khawatir terjadi perselisihan dengan mengutus dua mediator, dan jika yang dimaksud dalam ayat ini adalah selain kedua mediator lalu bagaimana mungkin mereka menjadi wakil dari kedua suami istri itu, dan suatu hukum mengenai mereka tidak sah kecuali keduanya sepakat tentang masalah itu. Pernyataan inilah yang lebih adil sekaligus sebagai bantahan terhadap pendapat Syafi'i dan ayat ini merupakan dalil dibolehkannya menghukum sesuatu, tidak seperti yang dikatakan oleh kelompok Khawarij, dimana mereka mengatakan tidak ada yang boleh menghukum suatu perkara kecuali Allah SWT, tentu perkataan ini benar namun apa yang dimaksud adalah batil.

Firman Allah:

وَٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ
وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ
وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." **(Qs. An-Nisaa`[4]: 36)**

Dalam ayat ini dibahas sepuluh masalah:

Pertama: Para ulama sepakat bahwa ayat ini adalah ayat-ayat muhkamah dan tidak ada yang dihapus status hukumnya, demikianlah yang tertera pada semua kitab-kitab. Andaikan hal itu terjadi maka ia dapat diketahui melalui sebuah penalaran walaupun tidak ada ayat yang turun mengenai hal ini. Adapun pengertian *Ubudiyyah* telah kami jelaskan sebelumnya yaitu merendahkan diri atau menghinakan diri dalam beribadah yang berlaku, yaitu bagi orang yang dibebankan hukumnya dan mengamalkannya, oleh karena itu Allah SWT memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya dengan merendahkan diri dan ikhlas. Adapun ayat yang menyokong pernyataan beribadah kepada Allah SWT dengan niat yang ikhlas yang jauh dari sifat riya dan lainnya adalah firman Allah SWT, فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا *"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya."* (Qs. Al Kahfi [18]: 110)

Sampai-sampai sebagian ulama kami berkata, "Barangsiapa yang bersuci hanya sekedar untuk mendinginkan tubuhnya atau

berpuasa berpayah-payah diri dalam jangka waktu tertentu, dan dibarengi dengan tujuan *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah) maka amalannya tidak diterima, Karena ia mencampurkan niat ikhlasnya dengan keinginan duniawiyah, dan Allah SWT tidak menerima suatu amalan kecuali dengan niat yang ikhlas karena-Nya, sebagaimana firman Allah SWT, أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ "*Ingatlah, Hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik*", (Qs. Az-Zumar [39]: 3), demikian juga firman Allah SWT, وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ "*Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah yang memiliki agama (yang bersih) dengan hati yang ikhlas.*" (Qs. Al Bayyinah [98]: 5). Demikian pula jika seorang imam disaat ruku berubah niatnya maka tidak perlu menunggu komandonya, sebab ia telah keluar dari niat rukunya yang ikhlas karena Allah. Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

"*Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, 'Aku adalah dzat yang paling tidak membutuhkan sekutu, barangsiapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang padanya menyekutukanku dengan lainnya maka aku akan meninggalkannya dan juga sekutunya'.*[531]"

Diriwayatkan pula dari Ad-Daraquthni dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

---

[531] HR. Muslim, pembahasan tentang Zuhud, bab: Orang yang Menyekutukan Allah dengan Lainnya dalam Beramal (4/2289).

يُجَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصُحُفٍ مُخَتَّمَةٍ فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلاَئِكَتِهِ: أَلْقُوا هَذَا وَاقْبَلُوا هَذَا، فَتَقُولُ الْمَلاَئِكَةُ: وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْنَا إِلاَّ خَيْرًا، فَيَقُولُ: وَهُوَ أَعْلَمُ إِنَّ هَذَا كَانَ لِغَيْرِى، وَلاَ أَقْبَلُ الْيَوْمَ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهِى.

"Akan didatangkan pada Hari Kiamat lembaran-lembaran yang distempel, kemudian lembaran itu diletakkan dihadapan Allah Ta'ala, lalu Allah SWT berfirman kepada para malaikatnya, 'Buang (amalan) ini dan terimalah (amalan) itu'. Para malaikat bertanya, 'Demi kemuliaan-Mu, kami tidak melihat yang ada padanya kecuali kebaikan'. Selanjutnya Allah SWT berfirman —sedangkan Ia adalah yang Maha mengetahui—, 'Sesungguhnya amal-amal ini bukan untuk-Ku dan pada hari ini Aku tidak menerima amal-amal apapun kecuali yang dilakukan untuk mendapatkan wajah-Ku (rihda-Ku)'.[532]"

Riwayat lain meyebutkan, dari Adh-Dhahhak bin Qais Al Fahri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِى شَرِيكًا، فَهُوَ لِشَرِيكِى، يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَخْلِصُوا أَعْمَالَكُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ مَا أُخْلِصَ لَهُ، وَلاَ تَقُولُوا هَذَا لِلَّهِ وَلِلرَّحِمِ فَإِنَّهَا لِلرَّحِمِ، وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَلاَ تَقُولُوا هَذَا لِلَّهِ وَلِوُجُوهِكُمْ، فَإِنَّهَا لِوُجُوهِكُمْ وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهَا شَيْءٌ.

532 HR. Ad-Daraquthni (*Sunan Ad-Daraquthni,* 1/51).

"Allah Ta'ala berfirman. 'Aku adalah sebaik-baik sekutu, barangsiapa menyekutukan-Ku dengan lainnya maka ia bersama sekutunya, wahai sekalian manusia ikhlaskanlah (murnikanlah) amal-amal perbuatanmu hanya kepada Allah, sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali ikhlas karena-Nya. Dan janganlah kalian mengatakan ini untuk Allah dan untuk kerabat, maka sesungguhnya amalan itu hanya untuk kerabat tidak sedikitpun karena Allah. Jangan pula kalian katakana untuk Allah dan ini untuk diri-diri kalian, karena amalan itu hanyalah untuk diri-diri kalian. Sesungguhnya amalan itu hanyalah untuk diri-diri kalian, dan tidak sedikitpun karena Allah'.[533]"

Masalah: Apabila telah jelas tentang masalah syirik maka ulama kami (Maliki) berkata, "Syirik ada tiga kategori dan kesemuanya haram hukumnya:

1. Yang paling utama adalah meyakini bahwa ada tuhan yang menjadi sekutu Allah dan ini merupakan kesyirikan yang paling besar dosanya, juga termasuk syirik jahiliyah, perbuatan ini yang disinyalir oleh Allah dalam firman-Nya, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ *"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan-Nya dan mengampuni dosa selain syirik kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya."* (Qs. An-Nisaa`[4]: 116).
2. Meyakini Allah memilik sekutu dalam perbuatan, seperti orang yang berkata, "Sesungguhnya sesuatu yang ada bukanlah diciptakan Allah SWT, dengan mempersempit makna

[533] Ibid.

penciptaan suatu perbuatan dan wujudnya, walaupun mereka tidak menganggapnya sebagai tuhan seperti kaum Qadariyah, Majusi umat ini, padahal Ibnu Umar menolak pernyataan mereka sebagaimana yang tertera pada hadits Jibril AS.

3. Syirik dalam Ibadah dan yang dimaksud adalah riya, yaitu: Seorang hamba yang melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah SWT untuk mendapatkan ridha selain-Nya. Hal ini telah dijelaskan pada ayat dan hadits tentang keharamannya dan juga membatalkan amal perbuatan, karena perbuatan ini tidak diketahui oleh setiap orang yang jahil lagi bodoh. Masalah ini telah dijelaskan oleh Al Muhasibi —semoga Allah meridhainya— tentang hal-hal yang merusak amal-amal didalam kitabnya *Ar-Ri'ayah.* Riwayat lain yang terdapat didalam *Sunan Ibnu Majah* dari Abu Sa'id bin Abu Fadhalah Al Anshari (ia termasuk salah satu sahabat Nabi SAW), ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا جَمَعَ اللهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ.

"Apabila Allah mengumpulkan orang-orang yang pertama dan yang terakhir pada Hari Kiamat, Hari yang tidak ada keraguan didalamnya, kemudian seorang penyeru (malaikat) berseru, 'Barangsiapa yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla didalam amalannya maka hendaknya ia meminta balasan (pahala) dari

selain Allah (sekutunya), sesungguhnya Allah SWT yang paling tidak membutuhkan sekutu. "[534]

Riwayat lain juga menyebutkan dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, Suatu hari Rasulullah keluar menemui kami, saat itu kami sedang menyebut-nyebut tentang *Al Masih Ad-Dajjal,* kemudian beliau bersabda, "*Maukah kalian aku kabarkan berita yang paling aku takutkan terjadi diantara kalian daripada Al Masih Ad-Dajjal?,*" Kami menjawab, "Tentu Wahai Rasulullah!, beliau bersabda,

الشِرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ لَمَا يُرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ

"*Syirik yang tersembunyi, yaitu orang yang berdiri menunaikan shalat, kemudian ia mengindah-indahkan (bacaan) shalatnya agar dilihat (dipuji) dalam pandangan orang.*"[535]

Riwayat lain dari Syadad bin Aus, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي الإِشْرَاكُ بِاللهِ، أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَقُولُ يَعْبُدُونَ شَمْسًا، وَلاَ قَمَرًا، وَلاَ وَثَنًا، وَلَكِنْ أَعْمَالاً لِغَيْرِ اللهِ وَشَهْوَةً خَفِيَّةً.

"*Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku yaitu syirik kepada Allah, adapun aku tidak mengatakan orang yang menyembah matahari, bulan ataupun berhala itu syirik akan*

[534] HR. Ibu Majah, pada pembahasan tentang Zuhud, Bab: Riya dan Sum'ah (2/1406. no. 43003).
[535] Ibid. no. 4304.

tetapi amal-amal yang dilakukan untuk mencari ridha selain Allah dan (ambisi) nafsu yang tersembunyi.[536]"

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim dan penjelasannya akan disebutkan pada akhir surah Al Kahfi, yang mana terdapat penjelasan tentang nafsu yang tersembunyi.

Diriwayatkan dari Abu Lahi'ah, dari Yazid bin Abu Habib, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang nafsu yang tersembunyi, beliau menjawab,

هُوَ الرَّجُلُ يَتَعَلَّمُ العِلْمَ يُحِبُّ أَنْ يَجْلِسَ إِلَيْهِ

"*Yaitu; orang yang mempelajari ilmu agar ia diposisikan sebagai orang yang berilmu.*"

Sahal bin Abdullah At-Tastari berkata, "Riya terbagi menjadi tiga, *pertama*, seorang yang meniatkan amal yang dilakukannya kepada selain Allah dan ia ingin orang yang melihatnya itu mengetahui bahwa ia lakukan itu untuk Allah, perbuatan ini termasuk dalam katagori nifaq (kemunafikan) dan bimbang dalam beriman. *Kedua*, amalan yang awalnya ia niatkan karena Allah dan tatkala tampak orang lain melihat atau memujinya ia bertambah semangat. Jika orang yang melakukan hal ini bertaubat maka ia harus mengulangi apa yang telah dikerjakannya. *Ketiga*, orang yang beramal dengan ikhlas sampai ia selesai melaksanakannya, kemudian orang-orang tahu apa yang ia kerjakan lalu memujinya, ia pun tenggelam dalam pujian tersebut. Perbuatan ini adalah riya` yang dilarang Allah SWT.

---

[536] Ibid. no. 4305.

Sahal berkata, "Lukman berkata kepada anaknya, 'Riya adalah engkau meminta balasan pahala amalmu didunia, padahal amal seseorang dibalas pada Hari akhir'."

Ia pernah ditanya, "Apa obatnya riya?," ia menjawab, "Menyembunyikan amal perbuatan yang dilakukan." Ia ditanya lagi, "Bagaimana caranya menyembunyikan amal perbuatan yang dilakukan?," ia menjawab, "Sebuah amal perbuatan yang wajib ditampakkan tidak mengapa dilakukan selama tetap ikhlas, sedangkan yang tidak diwajibkan untuk ditampakkan itu lebih aku sukai menyembunyikannya kecuali kepada Allah."

Ia (lukman) bahkan berkata, "Segala amal perbuatan yang ditampak-tampakkan maka ia tidak dikatagorikan amal kebajikan." Ayyub As-Sakhtiyani, "Secara logis riya` adalah amalan yang ia lebih suka orang mengetahui tempatnya atau kedudukannya dari pada mengamalkannya."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Perkataan Sahal, 'Ketiga, Amal yang dilakukan dengan ikhlas sampai selesai,' maka ia merasa tenang dan bahagia karena pujian mereka akan kedudukannya dihati mereka oleh karena itu mereka memujinya, memuliakannya dan berbuat baik kepadanya, kemudian orang-orang mulai condong kepadanya untuk mendapatkan manfaat dari hartanya atau selainnya maka hal ini tercela karena hatinya tenggelam dan hanyut dengan apa yang mereka utarakan, walaupun pujian itu diungkapkan setelah ia selesai melaksanakan amalnya."

Adapun orang yang Allah tampakkan kebaikan akhlaknya sedangkan ia tidak senang orang-orang memuji-mujinya, kemudian ia senang dengan apa yang Allah perbuat dan anugrahkan kepadanya, maka kegembiraannya dengan anugrah Allah itu adalah salah satu

bentuk ketaatan, sebagaimana firman Allah SWT, قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ "*Katakanlah: 'Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan'.*" (Qs. Yuunus [10]: 58)

Cukuplah penjelasan singkat ini, selengkapnya rujuk kembali *Ar-Ri'ayah* karya Al Muhasibi, yang mana Sahal ditanya tentang hadits Nabi SAW, "*Sesungguhya aku menyembunyikan amal yang ku kerjakan, kemudian amalku itu ditampakkan oleh Allah, maka hal itu membuatku takjub.*[537]" ia menjawab, "*Ketakjubannya adalah ungkapan syukur kepada Allah dengan amalnya yang Ia tampakkan atau semisalnya.*" Dan cukuplah perkataan ini membuat seseorang terjerembab kedalam riya ataupun ikhlas. Pembahasan ini telah dijelaskan pada surah Al Baqarah tentang hakikat ikhlas.

Kedua: Firman Allah SWT, وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا "*Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua*", pada awal surah ini telah dijelaskan sebelumnya tentang makna berbakti kepada kedua orang tua, yaitu dengan membebaskannya dari perbudakan dan penjelasan selanjutnya akan dipaparkan pada awal surah Al Israa` tentang hukum berbakti kepada kedua orang tua yang dapat meyeimbangi kebaikannya.

---

[537] HR. Ibnu Majah, pada pembahasan tentang Zuhud, bab: Pujian yang Baik (2/1412 dan 1413) dengan redaksi, "Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya aku melakukan sebuah amal kebajikan kemudian Allah menampakkan amal kebajikanku, sehingga aku takjub dengannya?,' Beliau bersabda, '*Bagimu dua pahala: pahala menyembunyikannya dan pahala ketika ia ditampakkan*'."

Ibnu Abu Ablah membaca dengan *ihsaanun*[538] (dengan me-*rafa'*-kannya), yang artinya wajib berbakti kepada kedua orang tua, sedangkan ulama lainnya me-*nashab*-kannya (*ihsanan*) yang bermakna, berbaktilah kalian kepada mereka berdua dengan sebaik-baiknya. Orang yang paling berhak setelah Allah yang Maha Pemberi Rizki dengan berbuat baik kepada mereka, berbakti kepada keduanya, mentaati mereka, menurut kepada orang-orang yang Allah telah tetapkan agar berbuat baik kepadanya sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada-Nya dan ungkapan rasa syukur kepada-Nya dengan bersyukur kepada kedua orang tua, Allah SWT berfirman, أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ "*Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*" (Qs. Luqmaan [31]: 14).

Diriwayatkan dari Syu'bah dan Hasyim Al Wasithiyan, dari Ya'la bin Atha`, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

رِضَى الرَّبُّ فِي رِضَى الْوَالِدَيْنِ وَسُخْطُهُ فِي سُخْطِ الْوَالِدَيْنِ

"*Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua.*"[539]

---

[538] *Qira`ah* ini merupakan bacaan Ibnu Abu 'Ailah yang disebutkan oleh Ibnu Athiyyah, (*Tafsir Ibnu Athiyyah*, 4/50), Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/244).

[539] HR. At-Tirmidzi, pada pembahasan tentang Berbakti, (4/310), no. 1899, Al Hakim, *Al Mustadrak,* Pembahasan tentang Berbakti dan Silaturrahim (4/151). Kemudian ia berkata, "Hadits ini *shahih* berdasarkan syarat Muslim namun keduanya tidak meriwayatkannya." (*Majma' Az-Zawa`id*, 4/136) dan (*Al Jami' Al Kabir,* 2/2204).

Ketiga: Firman Allah SWT, وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ "*Karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin.*" Pembahasan tentang masalah ini telah disebutkan pada surah Al Baqarah.

Keempat: Firman Allah SWT, وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ "*Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh.*"

Adapun tentang masalah tetangga, Allah telah memerintahkan untuk menjaga dan memelihara hak-hak mereka, bahkan Allah berwasiat untuk menjaga kehormatan mereka dengan tidak mengungkapkan aib mereka, yang disebutkan didalam Al Qur`an dan lisan Nabi-Nya, tidakkah engkau melihat Allah menekankan penyebutannya setelah menyebutkan berbakti kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat, lalu Allah SWT menyebutkan, وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ yaitu tetangga terdekat dan وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ yaitu tetangga yang terjauh.

Ibnu Abbas berkata, "Demikianlah yang diterangkan dalam bahasa Arab.[540]" contohnya; *fulaanun ajnabi* artinya; orang asing (jauh), begitu juga dengan kata *Al Janabah* yang berarti jauh sebagaimana yang didendangkan oleh seoarang ahli bahasa Arab:

Janganlah engkau menghalangiku mendekati orang asing

Sesungguhnya aku berada ditengah-tengah (Al Qibaab) daerah yang asing (jauh).

Al A'masy berkata:

Aku mendatangi harits yang datang dari jauh

---

[540] *Al Lisan,* entri: *Janaba. Rajulun jaanibun, janbun* artinya asing, sedangkan bentuk jamaknya, *ajnaab,* dan ini dinyatakan pada hadits Mujahid dalam tafsir *As-Sayyarah,* ia berkata, "*Hum ajnaabu an-naas,* maksudnya adalah orang-orang asing. Adapun kata *junub* artinya asing. Lih. Al Ashfahani, (*Al Mufradat,* hal. 99).

Dan adalah harits orang yang kikir dalam memberikanku (sesuatu).[541]

Kemudian Al A'masy dan Al Mufadhdhal membaca وَالْجَارِ الْجَنْبِ[542] dengan mem-*fathah*-kan huruf *jim,* dan men-*sukun*-kan huruf *nun,* dimana keduanya termasuk dalam dialek yang seirng dipakai. Contoh lainnya; *Janaba, jannaba ajnaba dan ajnabi* artinya tidak ada hubungan kerabatan (jauh) dan bentuk jamaknya adalah *ajnaab*. Pendapat lain mengatakan bahwa kalimat itu di-*taqdir*-kan dengan membuang *al mudhaf* (kata yang disandarkan), oleh karena itu وَالْجَارِ الْجُنُبِ diartikan orang yang paling jauh. Nauf Asy-Syami, "Kalimat, وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى artinya orang-orang Muslim sedangkan وَالْجَارِ الْجُنُبِ adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Berdasarkan pernyataan ini maka menunaikan hak tetangga adalah hal yang diperintahkan dan disunahkan kepada orang muslim maupun kafir dan ini adalah pandangan yang besar, sedangkan *Ihsan* terkadang diartikan persamaan, terkadang juga bermakna mempergauli dengan baik, tidak mencela dan tidak menyakiti serta menjaga kehormatan mereka dan lainnya."

---

[541] Bait ini dilantunkan oleh Alqamah bin Ubadah, ia mengungkapkannya untuk ditujukan kepada Al Harits bin Jablah dan juga memujinya dimana saudaranya Sya'as dipenjara, dan bunyi syair sebelumnya:

"*Setiap yang hidup telah ditetapkan nikmatnya*
Dan orang yang memanggilmu Sya'as maka ia berdosa (pantas dihukum)."

Dalam makna bait ini, ia berkata: Janganlah engkau menghalangiku setelah keterasingannya dan jauh dari rumahku, sedangkan yang dimaksud dengan *an-naa`il* adalah saudaranya Sya'as yang ditahan kemudian ia mengungkapkan dengan kata yang umum untuk menunjukkan orang-orang dari bani Tamim yang ditawan bersama saudaranya. Lih. *Diwan Al A'masy, Al-Lisan,* entri: *Janaba*, (*Al Mufadhdhaliyat,* Hal. 779), (*Al Kamil, 437),* (*Asy-Syantamar,* 2/423).

[542] Demikianlah riwayat bait ini pada *Diwan Al A'masy,* dan (*Tafsir Ibnu Athiyyah,* 4/52), (*Tafsir Ath-Thabari,* 5/52). Degan redaksi yang berbunyi, "Dan adalah Harits orang yang selalu bersungguh-sungguh dalam mamberikanku."

Diriwayatkan dari Al Bukhari, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

"*Jibril senantiasa mewasiatkanku tentang (hak-hak) tetangga, sampai-sampai aku mengira mereka akan mendapat waris.*[543]"

Riwayat lain dari Abu Syuraih, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Demi Allah! Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Allah*", sahabat bertanya, Siapakah wahai Rasulullah?, beliau bersabda, "*Orang yang tidak menjaga tetangganya dari perilakunya.*[544]"

Pesan hadits ini bersifat umum berlaku pada semua tetangga, hal ini dipertegas oleh Rasulullah SAW dengan memerintahkan agar meninggalkan sikap menyakiti tetangga dengan bersumpah tiga kali dan menyatakan orang yang menyakiti tetangganya tidak sempurna imannya, oleh karena itu hendaknya setiap mukmin berhati-hati agar tidak menyakiti tetangganya dan berhenti dari apa yang telah dilarang Allah dan Rasul-Nya, bahkan mencintai apa yang diridhai Allah dan Rasulnya dan menganjurkannya kepada orang lain.

Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tetangga itu ada tiga (tipe); tetangga yang memiliki tiga hak, tenaga yang memiliki dua hak dari tetangga yang memiliki satu hak. Adapun tetangga yang memiliki tiga hak adalah; tetangga muslim yang masih memiliki hubungan kekerabatan, maka setiap muslim wajib menjaga hak-hak*

---

[543] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang adab, bab: Kewajiban kepada Tetangga, (4/53). Muslim, pada pembahasan tentang Berbakti dan silaturrahmi, bab: Kewajiban kepada Tetangga dan Berlaku Baik Kepadanya (4/2025) dan juga selain mereka berdua.

[544] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang adab, bab: Dosa Orang yang Tidak Menjaga Tetanganya dari Prilakunya (4/53).

bertetangga, hak-haknya sebagai kerabat dan hak-hak sebagai seorang muslim. Adapun tetangga yang memiliki dua hak adalah tetangga muslim, maka wajib bagi seorang muslim menjaga hak-haknya sebagai seorang muslim dan sebagai tetangga. Sedangkan tetangga yang memiliki satu hak adalah tetangga kafir, maka wajib bagi setiap muslim menjaga haknya sebagai tetangga."[545]

Kelima: Diriwayatkan oleh Al Bukhari, dari Aisyah, ia berkata,

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا.

"Wahai Rasulullah!, Aku memiliki dua tetangga, siapakah yang paling utama aku beri hadiah?, beliau menjawab, "*Tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan rumahmu.* "[546]

Sekelompok ulama berpendapat bahwa hadits ini menafsirkan apa yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ dimana ia merupakan tetangga yang paling dekat dari rumahmu. Sedangkan وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ adalah tetangga yang tinggal paling jauh dari rumahmu. Dengan dalil ini pula mereka mewajibkan *syuf'ah* (hak pembelian lebih dahulu) kepada tetangga terdekat, hal ini mereka perkuat dengan sabda Nabi SAW,

الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبَةِ

---

[545] Hadits dengan lafazh yang mirip diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Al Hilyah,* yang berasal dari hadits jabir. Lih. (*Al Jami' Al Kabir,* 2/52), (*Kasyf Al Khafa`,* 1/328, no. 1055) hanya saja pengarangnya menyatakan hadits ini *dha'if.*

[546] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang Adab, bab: Hak Tetangga-Tetanga yang paling Terdekat pintu Rumahnya, (4/54).

"Tetangga (terdekat) lebih berhak atas shaqabah (pembelian tanahnya)."[547]

Hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah, sebab Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang orang yang paling utama dari tetangganya yang ia berikan hadiahnya, kemudian Rasulullah SAW memberitahukan bahwa yang paling utama adalah tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan rumahnya dan orang itu lebih utama dari yang lainnya.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa makna tetangga (yang terdekat) bukanlah rumah yang dekat pada rumah kita, sebagaimana Abu Hanifah meriwayatkan lafazh hadits secara tekstual, ia berkata, "Sesungguhnya tetangga yang dekat rumahnya, jika ia meninggalkan *syuf'ah* (hak membeli terlebih dahulu) kemudian tetangga lainnya ingin membeli tanahnya sedangkan rumahnya tidak memiliki tembok yang membatasinya ataupun jalan, maka ia tidak dibenarkan melakukan *syuf'ah* (membeli tanah itu)."

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa apabila seseorang berwasiat (menjual tanah dan rumahnya) kepada tetangganya, maka tetangga terdekat yang rumahnya menempel dengannya dan orang lain boleh membelinya, hanya saja Abu Hanifah berbeda pendapat dalam masalah ini, ia berkata, "Penjualannya lebih diutamakan kepada tetangga yang rumahnya menempel dengannya sendiri."

***Keenam*:** Para ulama berbeda pendapat tentang batas orang yang dikatagorikan sebagi tetangga. Al Auza'i berkata, "Batasannya sejauh

---

[547] *Ash-Shaqab*: *Al Mulaashaqah,* makna yang paling dekat adalah *asy-sYuf'ah,* (*An-Nihayah,* 1/162). HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang *Al Hail* (Siasat), bab: Hibah dan Syuf'ah, Ahmad, (*Musnad Imam Ahmad,* 6/390) dan yang lainnya.

empat puluh rumah dari setiap sisi." Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Syihab. Diriwayatkan bahwa seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW, ia berkata, "Sesungguhnya saya tinggal disuatu tempat dari sebuah kaum dan orang-orang yang tinggal paling dekat dengan saya adalah tetangga-tetangga yang suka menyakiti dan mencelaku, kemudian Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar, Umar dan Ali agar berseru di depan pintu-pintu masjid sambil menyampaikan, '*Ketahuilah bahwa setiap empat puluh rumah adalah tetangga dan tidak akan masuk surga orang yang tidak menjaga tetangganya dari perilakunya*'.[548]"

Ali bin Abu Thalib berkata, "Barangsiapa yang mendengar panggilan adzan maka ia adalah tetangga." Pendapat lain menyebutkan bahwa orang yang dapat mendengar iqamah dikumandangkan maka ia adalah tetangga masjid. Riwayat lain mengatakan bahwa barangsiapa tinggal dengan orang lain di suatu tempat atau kota maka ia adalah tetangga. Allah SWT berfirman, لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا "*Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang- orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 60).

Pada ayat ini Allah SWT menyebutkan orang-orang yang tinggal dalam satu kota itu adalah tetangga dan dalam masalah

---

[548] Lih. *An-Nihayah* (1/162). Dengan redaksi, *"Hak tetangga sejauh empat puluh, ini, ini, ini dan ini, kanan dan kiri, depan dan belakang."* HR. Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya, Ibnu Hayyan, *Adh-Dhu'afa`*, yang berasal dari Hadits Abu Hurairah, dengan lafazh, "*Hak tetangga sejauh empat puluh rumah.*" HR. Abdurrazzaq dari Abu Hurairah. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/1551 dan 1562).

bertetangga terdapat strata antara satu sama lainnya tergantung siapa yang paling terdekat, sedangkan yang paling terdekat adalah istri, sebagaimana seorang penyair ungkapkan[549]:

Wahai tetanggaku (Istriku) yang berada disisiku sesungguhnya engkau telah kuceraikan

Ketujuh: Salah satu sifat memuliakan tetangga seperti yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

يَا أَبَا ذَرٍ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَاكْثِرْ مَائَهَا وَتُعَاهِدُ جِيْرَانَكَ

"*Wahai Abu Dzar!, jika engkau memasak sup daging maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah (bagikanlah) tetanggamu.*"[550]

Pada hadits ini Rasulullah sangat menitik beratkan masalah berakhlak yang baik terhadap tetangga dengan mencintai mereka, mempergauli mereka dengan baik dan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka dan kerusakan atau musibah yang menimpa mereka. Sesungguhnya seorang tetangga bisa tersakiti sebab bau makanan lezat yang dimasak oleh tetangganya atau mungkin saja tetangga lainnya memiliki anak-anak sehingga membangkitkan keinginan orang-orang miskin diantara mereka dan hal itu semakin memperbesar rasa sakit orang yang menciumnya dan membebani mereka, terutama jika para tetangga itu lemah dalam ekonomi, apa

---

[549] Ia adalah Al A'syi, dan bagian akhir dari bait ini berbunyi:

"*Demikianlah urusan manusia yang berlalu disiang dan malam harinya.*"

Penguat dalil syair ini terdapat pada *Al-Lisan* (1/173) dan *Tafsir Ibnu Athiyyah* (4/51).

[550] HR. Muslim, pada pembahasan tentang berbakti dan Silaturrahim, bab: Wasiat kepada Tetangga dan Berbuat Baik Kepadanya (4/2025).

lagi ia seorang janda, tentunya yang demikian itu akan semakin memperparah kesulitan, sakit hati dan kesedihan mereka.

Kesedihan ini pula yang dialami oleh Ya'qub AS. Ketika berpisah dengan Yusuf AS. Sebagaimana yang diceritakan dan setiap apa yang diperbincangkan oleh mereka tentang makanan yang dimasak maka wajib diberikan kepada mereka. Hal inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW, yaitu senantiasa memberikan tetangga terdekat hadiah (pemberian), sebab ia orang pertama yang menyaksikan apa yang dibawa oleh tetangganya ke dalam rumahnya ataupun ketika keluar rumah dan jika ia melihatnya maka disukai agar melibatkannya dalam hal itu. Tetangga juga merupakan orang yang pertama menolong kita ketika kita membutuhkan sesuatu atau ketika kita dalam keadaan lalai dan tertipu, oleh kerena itu pemberian itu dimulai dari tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan rumah tetangganya, walaupun tetangga lainnya juga lebih dekat tembok rumahnya dengan kita. *Wallahu a'lam.*

***Kedelapan*:** Para ulama berkata, "Tatkala Rasulullah SAW bersabda, "*Perbanyaklah kuahnya*", beliau hendak mengingatkan bahwa hal itu adalah urusan yang paling ringan dilakukan walaupun oleh seorang yang bakhil dan juga peringatan agar bersikap lemah lembut kepada para tetangga dan menganjurkan melebihkan pemberian dari sesuatu yang tidak berharga yang mana beliau analogikan dengan air (kuah sayur), oleh karena itu beliau tidak menyebutkan, '*Apabila kamu memasak sup daging maka perbanyaklah dagingnya.*' Sebab kondisi seperti itu tidak semua orang bisa melakukannya. Seorang penyair berkata:

Periukku dan periuk tetangga adalah satu

Bagiannya (akan kuberikan) sebelum aku mengangkat periukku dan mengambil bagianku

Oleh karena itu tidak dibenarkan memberikan sepotong makanan yang tidak bermanfaat dan remeh, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْ جِيْرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ

"*Kemudian perhatikanlah keluarga tetanggamu, maka berikanlah mereka dari apa yang kamu miliki dengan ma'ruf.*"[551]

Maksudnya sesuatu yang dianggap wajar dalam masyarakat, karena sesuatu yang sedikit jika diberikan maka pengaruhnya tidak akan terasa, namun jika ia dalam kondisi sempit, tidak mengapa memberi ala kadarnya saja dan yang diberi tidak boleh meremehkannya, bahkan hendaknya ia menerima apa yang diberikan, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

يَا نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ لاَ تَحْتَقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقًا

"*Wahai wanita-wanita mukmin!, janganlah sekali-kali kalian menganggap remeh pemberian tetangganya walaupun sepotong kuraa'*[552] *(kaki) kambing panggang.*[553]"

---

[551] Ibid.

[552] Lihat, *Lisan Al 'Arab,* hal. 3858.

[553] HR. Malik, pada pembahasan tentang Sedekah, bab: Anjuran bersedekah (2/996), Al Bukhari, terdapat perbedaan pendapat pada lafazh-lafazh, bab: Hibah dan Keutamaannya dan Anjuran Mengerjakannya (2/87), Muslim dengan sedikit perbedaan redaksi, pada pembahsan tentang Zakat, bab: Anjuran Bersedekah Walaupun Sedikit (2/714).

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`*. Demikianlah kami menyatakan bahwa kata نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ adalah *muqayyad* (mengikat) dengan cukup me-*rafa'*-kannya dan tidak meng-*idhafah*-kannya. Makna implisit dari kalimat itu adalah, يَا أَيُّهَا النِّسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ "Wahai Wanita-wanita Mukmin." Sama seperti kalimat, *Yaa rijaalun al kariim.* Disini *munada*-nya dibuang yaitu, يَا أَيُّهَا sedangkan kata *an-nisaa`taqdir*-nya menempati tempatnya *na'at yaayyuhaa* dan *al mu'minaat* adalah *na'at* untuk kata *an-nisaa`*.

Riwayat lain menyatakan kalimat ini di-*idhafah*-kan, يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ namun pendapat pertama lebih banyak dipergunakan.

***Kesembilan*:** Salah satu dari sifat memuliakan tetangga yaitu tidak menghalangi tetangga yang memasang kayu yang bermanfaat untuk dirinya dan tetangganya, Rasulullah SAW bersabda,

لاَيَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ

"Janganlah seorang dari kalian menghalangi tetangganya untuk meletakkan kayu pada tembok rumahnya."

Kemudian Abu Hurairah berkata, "Tidaklah aku melihat kalian berselisih tentang masalah ini, kecuali demi Allah aku akan memutuskan diantara kalian sesuai dengan kisah atau sabda Nabi ini.[554]"

---

[554] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang Kezhaliman dan Gashab, bab: Janganlah Seorang Tetangga Melarang Tetangganya untuk Memasang kayu di atas Temboknya (2/69). Muslim, pada pembahasan tentang Musaqah, bab: Memasang kayu pada tembok tetangga (3/123). Malik, pada pembahasan tentang Peradilan, bab: Pengadaan Fasilitas Umum (2/745). Abu Daud, pada pembahasan tentang Peradilan. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, pada pembahasan tentang Jukum-hukum dan Musnad Imam Ahmad (2/240).

Riwayat lain menyebutkan, خُشُبَهُ dan خَشَبَةً dalam bentuk jamak dan tunggal, dalam riwayat lain disebutkan, أَكْتَافِكُمْ dengan menyebutkan huruf *ta`* dan أَكْنَافِكُمْ dengan huruf *nun,* sedangkan makna kata لأَرْمِيَنَّ بِهَا yaitu aku putuskan sesuai dengan kisah ini.

Pertanyaannya apakah pernyataan ini mengandung makna wajib atau sunah? para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Malik, Abu Hanifah beserta kedua sahabat mereka berpendapat bahwa perintah tersebut bermakna anjuran berbuat baik dan muamalah dengan baik kepada tetangga dan perintah ini tidak bermakna wajib, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

"*Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan cara yang ia ridhai.*"[555]

Mereka berkata: makna perkataan, "*Janganlah salah seorang dari kalian menghalangi tetangganya*" seperti perkataan beliau SAW, "*Jika istri seorang dari kalian meminta izin untuk pergi ke masjid maka janganlah kamu melarangnya.*[556]", dan makna hadits ini dalam pandangan seluruh ulama berarti anjuran, sesuai dengan maslahat dan kebaikan.

Syafi'i dan sahabat-sahabatnya, Ahmad bin Hanbal, Ishak, Abu Tsaur, Daud bin Ali dan sejumlah ulama ahlul hadits berpandangan bahwa perintah itu mengandung makna wajib, mereka juga berkata: Andaikan apa yang dipahami Abu Hurairah tentang hadits yang ia

---

[555] HR. Ahmad (*Musnad Imam Ahmad,* 5/72).

[556] Ia meriwayatkan dengan lafazh yang sama, pada pembahasan tentang Shalat, bab: Perginya Wanita ke Masjid (1/326 dan 327). Al Bukhari pada pembahasan tentang Adzan (1/157).

dengar dari Nabi SAW bermakna tidak wajib maka tentunya ia tidak mewajibkan sesuatu yang telah wajib.

Pernyataan ini merupakan pendapat Umar bin Al Kaththab, dimana beliau memutuskan masalah Muhammad bin Maslamah bagi Adh-Dhahhak bin Khulaifah tentang *Khalij* (pengairan dari sungai) yang melewati tanah (ladang) Muhammad bin Maslamah, lalu Muhammad bin Maslamah berkata, 'Tidak boleh demi Allah", mendengar pernyataan itu Umar berkata, "Demi Allah aku akan biarkannya mengalir walaupun harus melewati atas perutmu", kemudian Umar memerintahkan agar mengairinya, lalu Adh-Dhahhak melakukannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik didalam *Al Muwaththa'*[557]. Hanya saja Syai'i menyangka dalam kitabnya *Ar-Radd* bahwa Malik tidak meriyawatkan hadits tersebut dari sahabat-sahabat Nabi SAW selain riwayat Umar pada pembahasan ini, kemudian ia mengingkari hadits yang Malik riwayatkan dan memasukkan pernyataannya pada kitabnya, sedangkan ia tidak mendapatkan hadits itu darinya, adapun penolakannya hanyalah berupa pendapat pribadi semata.

Abu Umar berkata, "Hal ini tidak sama sebagaimana yang disangkakan oleh Syafi'i, sebab Muhammad bin Maslamah berbeda pendapat dengan Umar dan orang-orang Anshar. Adapun masalah pengalihan dinding Abdurrahman bin Auf pada kisah Ar-Rabi'[558]

---

[557] HR. Malik, pada pembahasan tentang peradilan, bab: Pengadaan Fasilitas Umum (2/746).

[558] Kisah Ar-Rabi' diriwayatkan oleh Malik didalam *Al Muwaththa'*, pada pembahasan tentang peradilan, bab: Pengadaan Fasilitas Umum (2/746). Dari Amru bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, ia berkata, "Adalah dinding kakek Ar-Rabi' berbarengan dengan Abdurrahman bin Auf, kemudian Abdurrahman bin Auf ingin memindahkannya pada bagian dinding lain yang berada lebih dekat dengan tanahnya, lalu pemilik itu melarangnya, kemudian Abdurrahman bin Auf mengadukan hal itu kepada Umar bin Al Khahthab, kemudian ia memutuskan perkara itu, Abdurrahman bin Auf memindahkannya.

merupakan keputusan Umar bin Al Kaththab, —Ar-Rabi' As-Saqiyah— dan jika para sahabat berbeda pendapat maka wajib diteliti kembali nashnya, dan nash menyebutkan bahwa darah, harta dan kehormatan kaum muslim satu sama lainnya haram (dilindungi) kecuali dengan cara khusus yang diridhainya. Pernyatan ini tentunya didasari pada sabda Nabi SAW, sedangkan yang menjadi penyebab perbedaan pendapat tersebut adalah perkataan Abu Hurairah, "Tidaklah aku melihat kalian berselisih tentang masalah ini, kecuali demi Allah aku akan memutuskan sesuai dengan kisah atau sabda Nabi ini atau semisalnya."

Golongan pertama berkata, "Berpegang pada kasus dinding atau fasilitas umum yang diputuskan oleh Umar keluar dari Sunnah dan bertentangan dengan sabda Nabi SAW,

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

"Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan cara yang ia ridhai.[559]"

Hadits ini menunjukkan bahwa apa yang dimiliki seseorang berada dalam kekuasaannya dan ia berhak memusnahkan semaunya, bukan bermakna bahwa milik seseorang adalah milik umum, sebab Nabi SAW telah membedakan keduanya di dalam hukum, maka tidak wajib mengkompromikan apa yang dibedakan status hukumnya oleh Rasulullah SAW.

Malik mengisahkan, dahulu ketika beliau berada di Madinah terdapat seorang qadhi (hakim) yang memutuskan kasus yang sama, namanya Abu Al Muthallib, kemudian ia berhujjah dengan hadits Al A'masy, dari Anas, ia berkata, "Seorang anak mati syahid dalam

[559] Hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya.

perang Uhud, kemudian ibunya mengusap wajahnya dengan tanah dan berkata, 'bergembiralah! Engkau akan mendapatkan surga', kemudian Rasulullah SAW berkata kepada ibu itu, '*Apa yang kamu ketahui tentangnya, mungkin saja ia berbicara sesuatu yang tidak berguna untuknya dan menghalangi apa yang tidak membahayakan dirinya*'."[560]

Sedangkan Al A'masy tidak mendengar hadits ini dari Anas. *Wallahu a'lam.*

Kesepuluh: Terdapat hadits dimana Nabi SAW mengkompromikan masalah fasilitas umum untuk tetangga yang berasal dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata: kami bertanya, "Wahai Rasulullah!, Apa hak seorang tetangga?, beliau menjawab, '*Apabila ia meminta pinjam uang maka hendaknya engkau pinjamkan, jika ia meminta tolong kepadamu maka tolonglah, jika ia membutuhkan sesuatu maka berikanlah, jika ia sakit maka jenguklah, jika ia meninggal maka hantarkanlah jenazahnya, jika ia mendapatkan kebaikan yang membuatmu gembira, maka ucapkan selamat kepadanya, jika ia ditimpa musibah yang membuatmu bersedih maka beri semangat kepadanya, dan janganlah engkau menyakitinya dengan bau sedap atau asap masakan yang berada dalam periukmu kecuali engkau mengambil sebagiannya dan memberikan kepadanya, jangan engkau meninggikan bangunan rumahmu agar engkau terlihat mewah dalam pandangannya dan menghalangai udara yang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Jika engkau membeli buah-*

---

[560] HR. Al Baihaqi dan Al Khatib, pada pembahasan tentang Orang-orang yang Bakhil, yang berasal dari Abu Hurairah, dengan lafazh, "*Apakah engkau tahu bahwa ia adalah syahid?, Mungkin saja ia mengatakan sesuatu yang tidak berguna atau menahan sesuatu yang tidak akan berkurang.*" Lih. *Kanz Al Ummal* (3/641.no. 8296).

buahan maka hadiahkanlah sebagian kepada mereka, jika tidak maka bawalah buah itu ke dalam rumahmu secara diam-diam dan jangan biarkan anakmu membawa buah yang kau beli keluar rumah, sebab hal itu akan membuat anak mereka marah, apakah kalian mengerti apa yang aku katakan kepadamu? Sungguh tidak akan ditunaikan hak tetangga kecuali sedikit orang yang dirahmati Allah SWT."[561]

Hadits ini mencakup semua masalah tersebut secara keseluruhan dan hadits ini derajatnya *hasan,* sedangkan pada *sanad* hadits ini terdapat Abu Al Fadhal Utsman bin Mathar Asy-Syaibani yang kurang begitu diridhai periwayatannya.

***Kesebelas*:** Para ulama berkata, "Hadits-hadits yang menerangkan tentang memuliakan tetangga bersifat *muthlaq* dan tidak mengikat (*muqayyad*) bahkan hal ini juga berlaku kepada orang kafir sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya."

Dalam riwayat lain para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah!, apakah kami boleh memberi makan kepada (orang kafir) dengan daging kurban?, beliau menjawab, 'Janganlah kalian memberi makan mereka dengan daging kurban kaum muslim'." Hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW melarang memberi makan orang kafir dengan daging binatang kurban orang-orang muslim, karena terdapat kemungkinan daging kurban tersebut tidak boleh dikomsumsi oleh orang yang wajib berkurban atau orang kaya, sedangkan orang yang tidak wajib berkurban boleh memberikan daging kurbannya kepada orang kaya ataupun ahlu Dzimmah, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Aisyah tatkala ia membagi-bagikan daging kurban,

---

[561] Hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya.

ابْدَئِي بِجَارِنَا الْيَهُودِي

"Mulailah membagi daging kurban kepada tetangga kita orang yahudi."

Riwayat lain menyebutkan bahwa seekor kambing disembelih oleh keluarga Abdullah bin Amru, dan tatkala Rasulullah SAW datang, beliau bertanya,

أَهْدَيْتُمْ بِجَارِنَا الْيَهُودِي

"*Apakah kalian telah membagikan daging kurban kepada tetangga kita orang yahudi*? Beliau mengucapkannya hingga tiga kali.

Aisyah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

'Jibril senantiasa mewasiatkanku tentang (hak-hak) tetangga, sampai-sampai aku mengira mereka akan mendapatkan warisan'.[562]"

Kedua belas: Firman Allah SWT, وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ "*Teman sejawat*", yaitu orang yang menemani kita ketika safar. Ath-Thabari meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa pergi bersama sahabatnya dan keduanya menggunakan tunggangannya masing-masing, kemudian beliau singgah di sebuah *Gaidhah* (kolam air yang tumbuh padanya pepohonan), lalu beliau memotong dua buah dahan pohon yang melengkung salah satunya, setelah itu beliau kembali dan memberikan dahan itu kepada sahabatnya yang bagus perawakannya,

---

[562] Hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya.

kemudian ia berkata: Apakah aku berhak mendapatkan perlakuan seperti ini Wahai Rasulullah?, beliau SAW menjawab, "*Ambillah wahai fulan!, sesungguhnya setiap orang yang menemani temannya maka ia akan ditanya (bertanggung jawab) terhadap temannya walaupun satu jam pada siang hari.* "[563]

Rabi'ah bin Abu Abdurrahman berkata, "Setiap safar terdapat *muru'ah* (menjaga wibawa) dan setiap bermukim terdapat *muru'ah.* Adapun *muru'ah* ketika safar adalah bersunguh-sungguh mempersiapkan bekal, memperkecil pertengkaran dan perbedaan pendapat dengan sahabat-sahabatnya dan memperbanyak canda dan senda gurau yang tidak mendatangkan murka Allah SWT, sedangkan *muru'ah* ketika bermukim adalah senantiasa menetap di masjid, membaca Al Qur`an dan memperbanyak saudara Karena Allah SWT. Sebagian bani Asad melantunkan syair, riwayat lain mengatakan syair ini berasal dari Hatim Ath-Tha`i:

Andaikan bukan karena teman sejawatku yang memiliki kendaraan yang mulia lagi terhormat berada dibelakang untaku, maka aku tidak akan melangkah pergi

sebagian perbekalanku adalah miliknya, (tanpanya) aku tidak punya bekal dan kebaikan (kehormatan)

kami senantiasa bersama kemanapun, aku melihat pada diri Ali kemuliaan (kebaikan) sebab ia mendapatkan kemuliaanku (kebaikanku).

Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abu Laila berkata, وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ adalah istri[564]. Ibnu Juraij berkata, "Ia adalah orang yang

---

[563] HR. Ath-Thabari (*Al Jami' Al Bayan,* 5/53).
[564] Ibid. 5/52 dan 53.

senantiasa menemani dan melayanimu agar engkau mendapatkan manfaat. "[565]

Pendapat pertama yang paling benar dan pernyataan ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, Ikrimah, Mujahid dan Adh-ADhahhak dan keseluruhan ayat ini berlaku umum. *Wallahu a'lam*.

Ketiga belas: Firman Allah SWT, وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ. Mujahid berkata, "Orang (musafir) yang melewati (daerahmu)[566], sedangkan *as-sabil* artinya *ath-Thariq* (jalan)." Kemudian pernyataan ini dinisbatkan kepada para musafir sebab mereka adalah orang yang senantiasa lewat di daerah atau wilayahnya, dan cara berbuat baik kepada mereka adalah memberi mereka bekal, menemani mereka, menasehati dan memberi petunjuk (jalan) pada mereka.

Keempat belas: Firman Allah SWT, وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ "*Dan budak-budak yang engku miliki*", pada ayat ini Allah SWT berpesan untuk berbuat baik kepada budak-budak, sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, dari Al Ma'rur bin Suwaid, ia berkata, "Suatu hari kami bersama Abu Dzar melewati sebuah desa yang bernama *Ar-Rabadzah*[567], dimana ia memiliki selendang demikian juga anaknya,

---

[565] Ibid.
[566] Perkataan Mujahid, diriwayatkan oleh Ath-Thabari (*Al Jami' Al Bayan* (5/53) yangmana lafazhnya berbunyi, "*Orang yang berjalan melewaitmu dalam perjalananmu*."
[567] *Ar-Rabadzah* adalah sebuah desa di Madinah yang jaraknya tiga hari perjalanan dari *Dzaatu Irq* yang melalui jalan Hijaz jika engkau berjalan dari *Faid* ke Makkah, pada desa tersebut terdapat kuburan Abu Dzar RA. Lih. Al Humawi, (*Mu'jamul Buldaan*, 3/27).

kemudian kami katakan kepadanya, 'Wahai Abu Dzar andaikan engkau menggabungkan keduanya maka ia akan menjadi *(Hullah)* sebuah pakaian', Ia berkata, 'Sesungguhnya *selendang* ini adalah perkataaku (perjanjianku) dengan seorang saudaraku, ibunya orang A'jami dan aku mencela atau menyebutkan aib ibunya, lalu ia mengadukanku kepada Nabi SAW dan ketika aku bertemu Nabi SAW, beliau berkata,

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ

'Wahai Abu Dzar!, Sesungguhnya pada dirimu terdapat sifat orang-orang jahiliyah',

Aku berkata, 'Wahai Rasulullah!, Barangsiapa yang mencaci seseorang, maka orang tersebut akan mencaci ayahnya atau ibunya', beliau berkata lagi,

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمْ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ.

"Wahai Abu Dzar!, Sesungguhnya pada dirimu terdapat sifat orang-orang jahiliyah, mereka adalah saudaramu yang telah Allah amanahkan padamu, maka berikanlah mereka makan sebagaimana engkau makan, kenakanlah mereka pakaian sebagaimana yang engkau kenakan, dan janganlah engkau membebani mereka dengan sesuatu yang tidak sanggup mereka melakukannya, namun jika engkau melakukannya (membebani mereka) maka bantulah mereka'.[568]"

---

[568] HR. Muslim, pada pembahasan tentang Budak, bab: Memberi Makan Hamba Sahaya dengan Apa yang ia Makan dan Mengenakannya Pakaian Sebagaimana

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Suatu hari ia menunggangi *bighal* (hewan blasteran antara kuda dan keledai) dan membonceng anak laki-lakinya dibelakangnya, kemudian seseorang berkata, 'Andaikata engkau menurunkannya dan membiarkannya berjalan di belakang binatang tungganganmu?!, mendengar perkataan itu Abu Hurairah menjawab, 'Dua orang yang berjalan bersamaku seperti *Dhiftsaan*[569] (dua kayu yang dibakar) keduanya menerangiku, padahal apa yang mereka berdua bakar lebih aku sukai dari pada anakku berjalan dibelakangku."

Riwayat lain yang berasal dari Abu Daud, dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ لاَيَمَكُمْ مِنْ مَمْلُوكِيكُمْ، فَأَطْعِمُوهُ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُ مِمَّا تَكْسِبُونَ، وَمَنْ لاَ يُلاَيِمُكُمْ مِنْهُمْ فَبِيْعُوهُ وَلاَ تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللهِ

"Budak-budak kalian yang patuh melayanimu, maka berikan mereka makan sebagaimana engkau makan, kenakan mereka pakaian dari apa yang kalian usahakan, sedangkan budak-budak yang tidak mematuhimu maka juallah mereka dan jangan engkau siksa makhluk Allah."

Kata *laayamakum* artinya *waafaqakum (patuh dan tunduk)* sedangkan *al malaa`ikatu al muwaafaqah* artinya para malaikat yang tunduk dan patuh. Dalam riwayat lain, yang disebutkan olah Muslim, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيْقُ

Yang ia Pakai, serta tidak Memberatkannya dengan Sesuatu yang Tidak ia Sanggupi (3/1282).

[569] *Dhigtsaan* artinya dua ikat kayu bakar yang kemudian dianalogikan dengan api, maksudnya keduanya dibakar sehingga menjadi api. (*An-Niayah,* 3/90).

"Kewajibanmu terhadap budakmu adalah memberi makanan, pakaian dan tidak memberatkannya dengan pekerjaan yang diluar batas kemampuannya.[570]"

Bahkan beliau SAW bersabda,

لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِى وَأَمَتِى، بَلْ يَقُلْ فَتَاى وَفَتَاتِى

"Janganlah salah seorang dari kalian berkata budak laki-lakiku dan budak perempuanku, akan tetapi katakan pemudaku dan pemudiku."[571]

Penjelasan hadits ini akan diutarakan pada surah Yusuf. Rasulullah SAW menganjurkan para pemilik budak untuk berakhlak mulia, menghiasi perilaku mereka dengannya dan membimbing mereka untuk berbuat kebajikan sehingga mereka dapat berlaku tawadu' (rendah hati) dan melihat diri mereka sama dengan budak mereka, karena semua orang adalah hamba Allah dan semua harta adalah milik-Nya, hanya saja Allah memuliakan salah satu dari mereka diatas yang lainnya dan menjadikan salah satu dari mereka budak (milik) yang lainnya, sebagai wujud kesempurnaan nikmat kepada hamba-Nya dan hikmah yang tersembunyi dibalik semua itu, namun jika mereka hanya mampu memberi sedikit makanan apa yang mereka makan dan sedikit pakaian yang mereka pakai sesuai dengan kemampuan maka wajib atas budak tersebut melayani tuannya. Dan hal ini merupakan kesepakatan ulama. ***Wallahu a'lam.***

Diriwayatkan pula oleh Muslim, dari Abdullah bin Amru, tatkala datang kepadanya *Al Qahramaan*[572], kemudian mereka masuk

---

[570] HR. Muslim, pada pembahasan tentang budak, bab: Memberi Makan Hamba Sahaya dangan Apa yang ia Makan (3/1284).

[571] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[572] *Al Qahramaan* artinya Bendahara atau kepala gudang, Gubernur, wali atau pimpinan yang bertanggung jawab atas orang lain. Lih. *Al Lisan,* hal. 3764.

menemuinya, lalu ia bertanya kepada mereka, "Apakah kalian telah memberikan makanan kepada budak kalian?, mereka menjawab, 'belum', ia berkata lagi, 'pergi dan beri makan budakmu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوْتَهُمْ

"*Cukuplah seorang dikatakan berdosa jika ia menahan makanan orang-orang (budak-budak) yang berada dalam tanggungannya.*[573]"

Kelima belas: Terdapat hadits yang berasal dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَعْتِقَهُ

"*Barangsiapa yang memukul budaknya sebagai suatu hukuman padahal ia tidak melakukannya (kesalahan) atau menamparnya, maka kaffaratnya adalah membebaskannya.*[574]"

Maksudnya ia memukulnya seperti seorang kriminal padahal ia tidak melakukannya. Sebagian sahabat mereka mengqishash orang yang memukul budaknya, kemudian mereka membebaskan budak itu tatkala belum berlaku hukum qishash. Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ قَذَفَ مَمْلُكَهُ بِالزِّنَى أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِيْنَ

---

[573] HR. Muslim, pada pembahasan tentang Zakat, bab: Keutamaan Memberi Nafkah kepada Keluarga dan Budak, serta Dosa Orang yang Mempersulit Mereka dan Menahan Nafkah Mereka (2/692), dalam hadits ini disebutkan, "*Quutahu*" bukan "*Quutahum*".

[574] HR. Muslim, pada pembahasan tentang Budak, bab: Memperlakukan Hamba Sahaya dan Kaffarat Orang Yang Menganiyaya Budaknya (3/1279) dengan redaksi, "*Barangsiapa memukul budak miliknya sebagai hukuman atas kejahatan namun ia tidak melakukannya atau menganiyanya maka kaffaratnya adalah membebaskanya.*"

"*Barangsiapa menuduh budaknya berzina, maka ia akan dicambuk pada Hari Kiamat delapan puluh kali cambukan.*[575]"

beliau bersabda,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ

"*Tidak akan masuk surga orang yang berperilaku buruk kepada budaknya.*[576]"

Beliau bersabda,

سُوْءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ وَحُسْنُ الْمَلَكَةِ نَمَاءٌ وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ وَالصَّدَقَةُ تَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ

"*Seburuk buruk akhlak adalah mengaggap sial sesuatu (pesimis), berperilaku baik kepada hamba sahaya adalah tanda kemuliaan, silaturrahmi menambah umur, dan sedekah mencegah meninggal dalam kondisi su'ul khatimah.*[577]"

---

[575] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang Hudud, bab: Menuduh Hamba Sahaya (4/185) dengan redaksi, "*Barangsiapa menuduh hamba sahayanya, sedangkan ia berlepas diri dari apa yang dituduhkan, maka tuannya dicambuk pada Hari Kiamat, kecuali jika ia melakukannya.*" Muslim, pada pembahasan tentang Budak, bab: Hukuman bagi Orang yang Menuduh Budaknya Berzina (3/1282).

[576] HR. Ibnu Majah, pada pembahasan tentang adab, bab: Berbuat Baik kepada Para Hamba Sahaya (2/1217) kemudian Al Ajaluni menyebutkannya dari riwayat At-Tirmidzi, dari Abu Bakar RA. Namun pada *sanad* hadits ini terdapat perawi yang *dha'if*. Lih. *Kasyf Al Khafa`* (2/372).

[577] Hadits dengan lafazh, "*Seburuk-buruk akhlak adalah menganggap sesuatu itu sial (pesimis), taat pada istri-istri adalah penyesalan dan berbuat baik kepada hamba sahaya adalah kemuliaan.*" As-Suyuthi menyebutkannya didalam, (*Al Jami'ul Kabir*, 2/2485), yang berasal dari riwayat Ibnu Mandah, dari Ummu Sa'ad binti Ar-Rabi' Al Anshari, dari ayahnya. (*Al Jami' Ash-Shagir*, no. 4721), kemudian ia menghukum status hadits ini sebagai hadits *Hasan*. Al Albani menyebutkan hadits ini pada (*Silsilah Al Ahadits Adh-Dha'ifah*, no. 794).

Keenam belas: Para ulama berbeda pendapat pada pembahasan bab ini, siapakah yang paling utama; orang merdeka atau hamba sahaya:

Diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda,

لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوْكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ

"*Hamba sahaya yang shalih baginya dua pahala.*[578]"

Mendengar hal ini, Abu Hurairah pun berkata, "Demi jiwa Abu Hurairah yang berada dalam genggaman-Nya!, andaikan bukan karena jihad dijalan Allah, haji dan berbakti kepada ibuku, tentunya aku lebih suka mati dalam keadaan aku menjadi seorang budak."

Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ فَلَهُ أَجْرَانِ مَرَّتَيْنِ

"*Sesungguhnya seorang hamba sahaya yang menasehati tuannya dan memperbaiki ibadahnya kepada Allah, maka baginya dua pahala.*"[579]

Mereka berhujjah dengan hadits-hadits ini bahwa seorang hamba sahaya lebih utama dari pada orang merdeka, sebab ia mendapatkan pahala dari dua sisi; pertama kesungguhannya beribadah kepada Allah dan kesungguhannya melayani tuannya. Pernyataan ini merupakan pendapat Abu Umar Yusuf bin Abd An-Namari dan Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al Amiri Al Baghdadi Al Hafizh.

---

[578] HR. Muslim, pada pembahasan tentang Budak, bab: Pahala Seorang Hamba Cahaya dan Balasannya jika ia Menasehati Tuannya dan Memperbaikai Ibadahnya kepada Allah (3/1284) dan 1285).

[579] Ibid.

Para ulama yang lebih mengutamakan orang merdeka berkata, "Kemerdekaan dalam melaksanakan segala aktivitas ibadah agama ataupun duniawiah hanya dapat diperoleh dengan kemerdekaan, sedangkan seorang hamba sahaya kondisinya seperti orang yang kehilangan kemerdekaannya, seperti halnya alat hitung dengan kekuatannya atau binatang ternak yang dipekerjakan tanpa kekuatan, oleh karena itu tidak diterima persaksian mereka, hak perwalian harta mereka menjadi milik orang yang membelinya, hukuman bagi mereka separuh hukumannya orang merdeka sebagai isyarat rendahnya nilai mereka, dan orang merdeka jika diminta melakukan sesuatu dari satu sisi maka kewajiban-kewajibannya lebih banyak, bersungguh-sungguh dalam melakukannya lebih mulia dan pahalanya lebih banyak.

Sebagaimana hal ini telah diisyaratkan oleh Abu Hurairah, dimana ia berkata, "Andaikan bukan karena berjihad, haji, maksudnya andai pahala sebagai seorang hamba sahaya melebihi dari ibadah-ibadah lainnya. *Wallahu a'lam.*"

***Ketujuh belas*:** Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ، وَمَا زَالَ يُوْصِيْنِي بِالنِّسَاءِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُحَرِّمُ طَلاَقَهُنَّ، وَمَا زَالَ يُصِيْنِي بِالْمَمَالِيْكِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَجْعَلُ لَهُمْ مُدَّةً إِذَا انْتَهُوا إِلَيْهَا عَتَقُوا، وَ مَا زَالَ يُصِيْنِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيْتُ أَنْ يَحْفِيَ فَمِي -وَرُوِيَ حَتَّى كَادَ- وَمَا زَالَ يُصِيْنِي بِقِيَامِ اللَّيْلِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ خِيَارَ أُمَّتِي لاَ يَنَامُوْنَ لَيْلاً.

"Jibril senantiasa mewasiatkanku tentang (hak-hak) tetangga, sampai-sampai aku mengira mereka akan mendapatkan warisan. Ia juga senantiasa berwasiat kepadaku tentang wanita-wanita (istri-istri) sampai-sampai aku mengira bahwa mereka haram untuk ditalak. Ia senantiasa berwasiat kepadaku tentang hamba-hamba sahaya sampai-sampai aku mengira mereka akan diberikan tenggang waktu dan ketika waktunya berakhir maka mereka merdeka. Ia senantiasa berwasiat kepadaku tentang siwak sampai-sampai aku khawatir mulutku terluka (nyeri), ia senatiasa berwasiat kepadaku untuk menegakkan shalat malam sampai-sampai aku mengira bahwa umatku yang terbaik adalah yang tidak tidur malam hari.[580]"

Hadits ini disebutkan oleh Abu Laits As-Samarqandi didalam tafsirnya.

Kedelapan belas: Firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ "*Sesungguhnya Allah tidak menyukai*", maksudnya tidak ridha, مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا "*Orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri*", pada ayat ini Allah SWT meniadakan cinta dan ridha-Nya kepada orang yang memiliki sifat ini, maksudnya tidak akan ditampakan padanya bekas-bekas atau nikmat-Nya yang telah diberikan padanya di akhirat nanti. Pernyataan ini merupakan peringatan, sedangkan *al mukhtaalan dzul khuyalaa`* artinya sombong dan *al fakhuur* artinya semakin bertambah kesombongannya, sedangkan *al fakhr* artinya membangga-banggakan diri.

---

[580] HR. AD-Dailami, dari Anas. Lih. *Kanz Al Ummal* (7/790). no. 21425), (*Al Jami' Al Kabir*, 3/2253).

Allah SWT secara khusus menyebutkan kedua sifat ini karena kedua hal tersebut membuat orang yang memiliki sifat itu selalu memandang remeh dan hina kerabat dekat, tetangga miskin dan juga orang-orang yang disebutkan pada pembahasan ayat ini, maka Allah SWT menyebutkannya agar mereka berbuat kebajikan kepada orang-orang tersebut.

Disebutkan oleh Al Mufadhdhal bahwa Ashim membaca kalimat, وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ dengan mem-*fathah*-kan huruf *jim* dan men-*sukun*-kan huruf *nun* وَالْجَارِ الْجَنْبِ.

Al Mahdawi berkata, "Bacaan tersebut berdasarkan makna implisitnya (*takdir*) dengan membuang *mudhaf* pada kalimat tersebut, yang bermakna وَالْجَارِ ذِى الْجَنْبِ yaitu tetangga yang terjauh, sebagaimana hal ini dilantunkan oleh Al Akhfyas:

Orang-orang berada di satu sisi (jauh) dan pemimpin berada disisi lainnya[581].

Kata *Al Janb* bermakna *An-Naahiyah* (sisi yang jauh) atau orang yang paling jauh hubungan kekerabatannya. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah:

ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٧﴾

"(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan." **(Qs. An-Nisaa`[4]: 37]**

---

[581] *Al-Lisan* (4/3361).

Dalam Firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ وَيَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبُخۡلِ *"(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir,"* dibahas dua masalah.

Pertama: Firman Allah SWT ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ , kata ٱلَّذِينَ, disini dalam bentuk *nashab*, berfungsi sebagai *badal* (pengganti), dari kata مَنْ [siapa], dalam firman Allah مَنْ كَانَ dalam hal ini kata itu tidak berfungsi sebagai sifat, sebab kata مَا dan مَنْ tidak bisa disifati, sehingga tidak bisa memberikan sifat terhadap sesuatu, dan boleh juga dikatakan bahwa kata ٱلَّذِينَ itu dalam bentuk *rafa' (dhammah)*, berfungsi sebagai *badal* (pengganti) dari dhamir yang tersembunyi pada kata فَخُورٌ dan boleh juga dikatakan dalam bentuk *rafa'* (dhammah), sehingga bisa menyandarkan kalimat (lain) kepadanya, dan boleh juga dikatakan, ia adalah *mubtada`* sedangkan *khabarnya* dihilangkan, artinya mereka orang-orang yang kikir, (balasan) bagi mereka adalah begini, atau bisa juga *khabarnya* adalah firman Allah berikut ini, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ *"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 40), dan boleh juga dikatakan bahwa kata ٱلَّذِينَ tadi dalam bentuk *nashab*, dengan menyembunyikan kata "*A'nii*" (aku bermaksud), sehingga memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman, dengan pengertian yang seperti ini, terdapat penjelasan yang menegaskan bahwa Allah SWT, tidak mencintai orang-orang yang kikir , maka berbuat baiklah wahai orang-orang yang beriman kepada (mereka yang dicap sebagai orang kikir), sebab Allah tidak suka kepada seseorang yang mempunyai sifat yang mencegahnya dari berbuat kebaikan.

Kedua: Firman Allah SWT, وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ *"Dan menyuruh orang lain berbuat kikir."* Kikir yang dicela dalam pengertian syara' ialah, (kikir) yang melarang (seseorang) untuk melaksanakan sesuatu yang Allah wajibkan kepadanya, contoh dalam firman Allah SWT, وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ *"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 180), pada pembahasan surah Aali 'Imraan yang telah lalu, telah disinggung tentang makna kikir dan hakekatnya, begitu juga perbedaan maknanya dengan kata *asy-syuhhu.* Adapun yang dimaksud dalam ayat ini menurut perkataan Ibnu Abbas dan yang lainnya adalah orang-orang yahudi, sebab dalam diri mereka berkumpul sifat sombong, berbangga diri, kikir dengan harta, serta menyembunyikan ayat yang Allah turunkan dalam kitab Taurat dari sifat kenabian Muhammad.

Pendapat lain mengatakan, yang dimaksud dalam ayat itu adalah orang-orang munafik yang mana infak yang mereka keluarkan serta keimanan yang mereka miliki merupakan *taqiyyah* (kebohongan dan sikap berpura-pura belaka), artinya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, lagi berbangga diri, dan bukan hanya kepada orang-orang yang sombong saja. Seperti yang telah kita jelaskan *i'rab*nya. Firman Allah SWT, وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا *"Dan kami Telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan",* dalam ayat ini Allah SWT, membedakan antara ancaman yang ditujukan kepada orang-orang yang mukmin yang kikir dan ancaman yang ditujukan kepada orang-orang kafir. Adapun ancaman bagi kelompok yang pertama, orang kikir adalah mereka itu tidak mendapatkan kecintaan Allah, sedangkan bagi kelompok yang kedua, orang kafir adalah siksa yang menghinakan.

Firman Allah:

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَٰنُ لَهُۥ قَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾

***"Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syetan itu menjadi temannya, maka syetan itu adalah teman yang seburuk-buruknya."* (Qs. An-Nisaa`[4]: 38)**

Dalam ayat ini dibahas dua masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ *"Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia."* Allah SWT meng-*athaf*-kan ayat ini kepada ayat sebelumnya yaitu ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ adalah: وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ *"Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia."*

Pendapat lain mengatakan, ayat ini di-*athaf*-kan kepada kata عَلَى الكَافِرِيْنَ sehingga ayat ini dalam bentuk *khafd* (kasrah). Pendapat yang lain mengatakan bahwa kata *wau* (dan) disini adalah tambahan, membolehkan kata ٱلَّذِينَ yang kedua menjadi khabar dari kata (*allaadziina*) yang pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa ayat ini diturunkan kepada orang-orang yang munafiq, berdasar firman Allah SWT, رِئَآءَ ٱلنَّاسِ sebab riya' itu merupakan bagian dari sifat nifaq.

Mujahid berkata, ayat ini diturunkan kepada orang-orang yahudi, akan tetapi pendapat Mujahid ini dilemahkan oleh Ath-

Thabari[582], sebab Allah SWT menafikan dari kelompok[583] ini tentang keimanan mereka kepada-Nya dan kepada hari akhir, sedangkan gambaran orang-orang yahudi bukanlah seperti itu.

Ibnu Athiyyah berkata[584], "Perkataan Mujahid tadi memberi makna penegasan dan penekanan, sebab keimanan mereka pada hari akhir adalah keimanan yang tidak memberikan manfaat kepada mereka, (yang dimaksud disini adalah keimanan orang munafik dan orang yahudi terhadap hari akhir adalah sama, keimanan mereka itu tidak bermanfaat)." Pendapat lain mengatakan ayat ini turun kepada orang yang menyuplai atau memberikan makanan pada saat perang Badar, mereka itu adalah para pemimpin Makkah, mereka memberi infaq kepada orang-orang agar mereka mau keluar untuk ikut pada peperangan Badar.

Ibnu Al Arabi berkata[585], "Infaq yang diberikan atas dasar riya`, itu dikatagorikan sebagai pekerjaan yang berstatus hukum (apabila pekerjaan itu dilakukan) Ia tidak akan diberi ganjaran atau balasan."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Yang menunjukkan makna tadi dalam Al Qur`an ialah firman Allah SWT, قُلْ أَنفِقُوا۟ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَٰسِقِينَ "*Katakanlah: 'Nafkahkanlah hartamu, baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik'.*" (Qs. At-Taubah [9]: 53) akan dijelaskan nanti pada tempatnya.

---

[582] Lih. *Jami' Al Bayan* karya Ath-Thabari 1/57

[583] *As-Sinfah* berarti sekelompok orang dari satu kabilah, Al-Laist berkata, "*As Sinfu* berarti sekelompok dari setiap sesuatu," *Lisaanul Arab* hal 2511.

[584] Lihat, *Tafsir* Ibnu Athiyyah 4/58

[585] Lihat, *Ahkaamul Qur'an* karya Ibnu Al Arabi 1/4232.

Kedua: ffirman Allah SWT, وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَٰنُ لَهُۥ قَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا "*Barangsiapa yang mengambil syetan itu menjadi temannya, maka syetan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.*" Dalam ayat ini terdapat pembicaraan yang disamarkan, yaitu, وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ "*Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian*", maka mereka telah menjadikan syetan sebagai teman, وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَٰنُ لَهُۥ قَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا "*Barangsiapa yang mengambil syetan itu menjadi temannya, maka syetan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.*" *Al Qarin* sama dengan *al muqaarin* yang berarti teman atau kekasih, Ia adalah wazan *fa`il* dari kata *al iqran*, Adi bin Zaid berkata,

Seseorang tidak ditanya siapa dia, tapi tanyakanlah siapa sahabatnya

Karena setiap orang (suka) meniru (sifat) sahabatnya[586]

Makna ayat adalah, barang siapa menjadikan syetan sebagai teman di dunia, maka sungguh syetan itu akan menyertainya menjadi temannya di akhirat. Bisa juga bermakna, orang yang dijadikan syetan untuk menemaninya di neraka, فَسَآءَ قَرِينًا "*Maka (syetan) adalah seburuk-buruknya teman*", artinya seburuk buruk teman itu adalah syetan, kata *Qarin* disini dalam bentuk *nashab.* Yang berkedudukan *tamyiz.*

---

[586] Bait syair tadi adalah buah karya 'Adiy bin Zaid , Ia adalah qasidah yang ke seratus dua, yang terdapat dalam kumpulan syair-syair Arab. Pendapat lain mengatakan, syair ini adalah buah karya Tharfah bin Al Abd, syair ini terdapat dalam *Diwannya* (kitab syair karya Tharfah), dan Ath-Thabari menisbatkan syair ini kepada Adi bin Zaid dalam *Al Jami' Al Bayan* (5/56), akan tetapi An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/456) tidak menisbatkan syair ini kepada siapapun, dan begitu juga Ibnu Salam dalam *Amtsal* hal 178.

Firman Allah:

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾

"Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka? dan adalah Allah Maha mengetahui keadaan mereka." **(Qs. An-Nisaa`[4]: 39)**

Kata مَا disini dalam bentuk *rafa'* (dhammah), Ia adalah *mubtada'* sedangkan *khabarnya* adalah kata ذَا kata ini berarti *Alladzi* (yang), bisa juga dikatakan bahwa مَا dan ذَا disini adalah satu kata, berdasar pengertian makna yang pertama, maka arti ayat adalah *maa alladzi 'alaihim* (apa yang memudharatkan mereka) dan berdasar makna yang kedua adalah *ayyu syai'in 'alaihim* (kemudharatan apa bagi mereka).

لَوْ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ *"Kalau mereka beriman kepada Allah dan hari Kemudian"*, artinya mereka membenarkan akan keberadaan keduanya, dan membenarkan penjelasan secara rinci tentang hari akhir ini yang datang kepada Rasul.

وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ *"Dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka?,"* Dan وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا *"Dan adalah Allah Maha mengetahui keadaan mereka."* Makna ayat ini telah dijelaskan, pada beberapa tempat yang telah lalu.

Firman Allah:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar." **(Qs. An-Nisaa`[4]: 40)**

Firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ "*Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah.*" Artinya Allah tidak akan merugikan atau mengurangi dari pahala yang mereka kerjakan meskipun hanya sebesar biji zarrah, akan tetapi Allah akan membalasnya dan memberikan pahala atas perbuatan yang mereka lakukan ini. Makna pembicaraan dalam ayat menerangkan bahwa Allah SWT tidak akan berbuat zhalim baik itu sedikit ataupun banyak, seperti firman-Nya إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْـًٔا "*Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun.*" (Qs. Yuunus [10]: 44), *Ad-Zarrah* berarti semut merah[587], makna ini diambil dari perkataan Ibnu Abbas dan yang lainnya. Ia adalah semut yang paling kecil dan Ibnu Abbas mengatakan, ia juga bisa berarti kepala semut. Yazid bin Harun berkata, "Mereka menyangka bahwa Zarrah itu tidak bisa ditimbang." Diceritakan bahwa seorang laki-laki meletakkan roti, dan diatas roti itu terdapat semut yang menutupinya (bagian atas roti), lalu laki-laki tadi menimbang rotinya, akan tetapi timbangan (berat) roti itu tidak bertambah.

---

587 Atsar ini dari Ibnu Abbas. Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Tafsirnya* (5/57).

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Al Qur`an dan As-Sunnah menjelaskan bahwa *zarrah* itu mempunyai timbangan atau bisa ditimbang, seperti halnya dinar dan setengah dinar yang mempunyai timbangan atau bisa ditimbang." *Wallahu a'lam*.

Pendapat lain mengatakan kata *Ad-Zarrah* berarti *Khardala* (biji sawi), seperti firman Allah SWT, فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا "*Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun.dan jika (amalan itu) Hanya seberat biji sawipun pasti kami mendatangkan (pahala)nya.*" (Qs. Al Anbiyaa`[21]: 47).

Pendapat lain mengatakan artinya bukan biji sawi, akan tetapi secara garis besar kata *zarrah* ini adalah nama untuk sesuatu yang paling sedikit dan paling kecil, dan dalam *Shahih Muslim*, terdapat hadits riwayat Anas, Ia berkata, Nabi SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا.

"Sesungguhnya Allah SWT tidak akan berbuat zhalim kepada orang mukmin, atas kebaikan yang dikerjakannya selama di dunia, dan akan dibalas di akhirat. Adapun orang kafir akan diberi makan (rezeki) dengan kebaikan yang ia lakukannya karena Allah di dunia, sehingga ketika ia sampai di akhirat, ia tidak lagi memiliki kebaikan yang harus diberi ganjaran.[588]"

Firman Allah SWT, وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا "*Dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya.*"

---

[588] HR. Muslim pada pembahasan sifat-sifat orang munafik, bab: Balasan Kebaikan Seorang Mukmin di Dunia dan Akhirat, dan Disegerakannya Balasan Kebaikan Orang Kafir di Dunia (4/2162).

Maksudnya, orang itu akan diberi pahala yang banyak. Ulama hijaz membacanya *Hasanatun* (حَسَنَةٌ) dengan cara me-*rafa'*-kannya (dhammah), tapi mayoritas ulama membacanya dengan cara me-*nashab*-kannya (fathah) حَسَنَةً[589].

Jadi menurut *qira`ah* yang pertama (rafa'), kata "تَكُ" berarti terjadi, bentuk kata kerjanya *tamm* (sempurna), sedangkan menurut *qira`ah* yang kedua (nashab), bentuk kata kerjanya *naaqis* (tidak sempurna), maksudnya: *in taku fa`altahu hasanatan*[590] (jika yang engkau kerjakan itu kebaikan).

Al Hasan membacanya نُضَاعِفْهَا (mengawali kata kerja ini dengan) huruf *nun*, adapun ulama yang lain membacanya dengan (mengawali kata kerja itu) dengan huruf *ya`*, dan ini adalah *qira`ah* yang lebih tepat, berdasar firman Allah وَيُؤْتِ.

Sementara Abu Raja' membacanya dengan يُضَعِّفْهَا[591], adapun ulama yang lain membacanya يُضَاعِفْهَا, makna kedua *qira`ah* tadi mengandung arti banyak. Abu Ubaid berpendapat bahwa, kata يُضَاعِفْهَا artinya pahala yang akan didapat itu berlipat-lipat ganda, sedangkan makna يُضَعِّفْهَا dengan syiddah, artinya pahala yang akan didapat dilipat gandakan menjadi dua kali lipat. مِن لَّدُنْهُ *"dari sisi-Nya"*.

Cara membaca kata itu (لَّدُنْهُ) ada empat, *ladun, ladnu, ladu, laday,* jika disandarkan kepada kata-kata itu maka ia di-*tasydid*-kan,

---

[589] Kedua *qira`ah* tadi (rafa' dan nashab) merupakan *qira`ah sab'ah* yang mutawatir, sebagaimana yang disebutkan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal 105) dan *Al Iqna'* (2/630).

[590] Penjelasan tentang ini terdapat dalam *Tafsir Ath-Thabari* dan *Al Bahr Al Muhith,* kira-kira redaksi ayat itu "*Wa in taku zinatu dzarrati hasanatan*", dan penjelasan ini juga terdapat dalam (*Tafsir Ibnu Athiyyah* 4/62).

[591] *Qira`ah* Abu Raja' ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah (4/63), dan juga oleh Abu Hayyan 3/253.

dan kata itu bisa dimasuki kata "*min*", dan kata yang masuk kepadanya berfungsi sebagai awal dari sebuah tujuan.

أَجْرًا عَظِيمًا "*Pahala yang besar.*" Yang dimaksud adalah surga. Dalam *Shahih Muslim*, terdapat hadits panjang, riwayat Abu Sa'id Al Khudri —hadits ini menjelaskan tentang syafa'at— dalam hadits itu disebutkan,

حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ: رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتْ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ، فَيَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا، ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا، ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا.

"*Apabila orang-orang yang beriman itu keluar dari neraka, (Nabi bersumpah) maka demi jiwaku yang berada di tanganNya, tidak seorangpun dari kalian yang lebih kuat*

permintaannya kepada Allah (kecuali) dalam meminta penjelasan tentang hak orang-orang yang beriman kepada Allah pada hari kiamat, mereka itu adalah saudara-saudara mereka yang masih berada dalam neraka, orang-orang itu berkata: 'Wahai Tuhan kami, mereka dulu berpuasa bersama kami, mereka juga shalat dan berhaji,' dikatakan kepada mereka, 'Keluarkanlah (dari neraka) orang-orang yang engkau ketahui (dalam kondisi seperti yang kalian jelaskan tadi), sehingga wajah mereka diharamkan atas api neraka,' lalu dikeluarkanlah dari dalam neraka segerombolan manusia yang banyak, yang mana api neraka (sebelumnya) telah membakar (mereka) sampai setengah betisnya atau sampai kedua lututnya. Kemudian orang-orang itu berkata lagi, 'Wahai Tuhan kami, sudah tidak ada lagi orang (yang engkau perintahkan kepada kami untuk dikeluarkan dari dalam neraka),' lalu Allah SWT berkata, 'Lihatlah kembali kedalam neraka, lalu keluarkanlah orang yang kalian dapati didalam hatinya kebaikan meskipun hanya seberat dinar,' maka dikeluarkanlah dari dalam neraka segerombolan manusia yang banyak. Kemudian mereka berkata, 'Wahai Tuhan kami, sudah tidak ada lagi orang (yang engkau perintahkan kepada kami untuk dikeluarkan dari dalam neraka),' lalu Allah SWT berkata, 'Lihatlah kembali kedalam neraka, dan keluarkanlah orang yang kalian dapati didalam hatinya kebaikan meskipun hanya seberat setengah dinar,' maka dikeluarkanlah dari dalam neraka segerombolan manusia yang banyak. Kemudian mereka berkata, 'Wahai Tuhan kami, sudah tidak ada lagi orang (yang engkau perintahkan kepada kami untuk dikeluarkan dari dalam neraka), lalu Allah SWT berkata 'Lihatlah kembali ke dalam neraka, dan keluarkanlah orang

yang kalian dapati di dalam hatinya kebaikan meskipun hanya seberat biji zarrah,' maka dikeluarkanlah dari dalam neraka segerombolan manusia. Kemudian mereka berkata, 'Wahai Tuhan kami, kami sudah tidak mendapati lagi orang yang baik di dalamnya (neraka)."[592]

Abu Said Al Khudri berkata, "Jika kalian tidak percaya tentang (kisah) hadits yang aku ceritakan tadi, maka silakan kalian baca firman Allah, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا *"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar."*

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Seorang hamba akan didatangkan pada hari kiamat, lalu ia akan (diperintahkan untuk) berhenti. Lalu ada suara memanggil dihadapan semua makhluk, ini adalah fulan bin fulan, siapa yang mempunyai hak atasnya, hendaklah ia mengambil haknya, tiba-tiba yang datang berkata (itulah hak-hak orang yang ada padanya), lalu ia berkata, 'wahai Tuhanku, bagaimana aku (akan membayar semua ini), telah hilang dariku dunia,' lalu Allah SWT berfirman kepada malaikatnya, 'lihatlah kepada amal kebaikannya, berikanlah amal kebaikannya (sebagai pengganti) kepada mereka yang telah diambil haknya,' sehingga ketika yang tersisa dari amal kebaikannya itu sebesar zarrah, para malaikat berkata, 'Wahai Rabb, —padahal Dia lebih tahu tentang hal ini daripada malaikat— kami telah memberikan semua hak kepada orang yang berhak, dan yang tersisa dari amal kebaikannya hanya sebesar zarrah,' lalu Allah berfirman kepada*

---

[592] Takhrij hadits tentang syafa'at ini telah disebutkan sebelumnya.

malaikatnya, 'lipat gandakanlah pahala (yang sebesar zarrah) itu untuk hamba-Ku, dan masukkanlah ia ke dalam surga dengan rahmat-Ku'. Ini adalah pembenaran dari firman-Nya, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ وَإِن تَكُ حَسَنَةٗ يُضَٰعِفۡهَا *'Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya'. Seandainya hamba (yang mempunyai hak kepada orang itu adalah seorang hamba) yang celaka, maka malaikat berkata, 'wahai Tuhan kami, amal kebaikan orang ini telah habis, dan yang tersisa hanyalah amal buruknya, dan masih banyak orang yang meminta haknya (kepada orang ini),' Allah SWT berfirman, 'Ambillah amal keburukan orang (yang haknya diambil olehnya) dan tambahkanlah amal keburukan ini kepada amal keburukan orang tadi, lalu ia dicatat untuk masuk neraka."*[593]

Makna ayat berdasar ta'wil tadi, adalah tentang perselisihan dan bahwasanya Allah SWT tidak akan berbuat zhalim meskipun hanya sebesar *zarrah* terhadap orang yang sedang berperkara atas musuhnya, dalam pengambilan haknya, dan juga tidak akan menzhalimi meskipun hanya sebesar zarrah dari yang tersisa, bahkan Allah memberinya pahala dan melipatgandakannya untuk orang tersebut, inilah yang dimaksud dalam firman-Nya, وَإِن تَكُ حَسَنَةٗ يُضَٰعِفۡهَا "*Dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya.*"

Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah SWT, memberi ganjaran atas satu kebaikan yang dilakukan oleh hambanya yang mukmin, dengan beribu-ribu kebaikan,*" lalu beliau membaca إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ وَإِن تَكُ حَسَنَةٗ يُضَٰعِفۡهَا وَيُؤۡتِ مِن لَّدُنۡهُ أَجۡرًا عَظِيمٗا "Sesungguhnya Allah

---

[593] Hadits ini dilansirkan oleh Ibnu katsir dalam tafsirnya (1/497), dengan lafazh yang hampir sama.

tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar."

'Abidah meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Jika Allah mengatakan أَجْرًا عَظِيمًا (*pahala yang besar*), siapa yang bisa memperkirakan ukuran besar (menurut Allah) itu?, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa, ayat ini merupakan salah satu ayat yang lebih baik dari hari dimana matahari terbit.

Firman Allah:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾

***"Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)."* (Qs. An-Nisaa`[4]: 41)**

Huruf *fa`*, (pada kalimat *fakaifa*) difathahkan karena bertemunya dua huruf yang sama-sama berharakat sukun, sedangkan kata إِذَا adalah *zharaf zaman* (keterangan waktu), adapun *'amilnya* adalah kata جِئْنَا. Abu Laits As-Samarqandi berkata: Al Khalil bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mani' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Kamil menceritakan kepada kami, ia berkata: Fudail menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Muhammad bin Fudhalah, dari ayahnya: bahwa Rasulullah SAW

mendatangi mereka dikediaman bani Zhafar[594], lantas beliau duduk diatas batu besar yang ada di tempat itu, pada saat itu beliau ditemani oleh Ibnu Mas'ud, Muadz, dan beberapa sahabat yang lainnya, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk membaca firman Allah, sehingga ketika sampai pada ayat berikut ini, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا *"Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)."* Beliau SAW menangis sampai kedua pipinya basah, lalu beliau berkata, "*Ya Rabbi, (aku) akan menjadi (saksi) orang-orang yang berada di sekitarku, lalu bagaimana (nantinya kalau aku menjadi saksi) atas orang-orang yang tidak pernah aku lihat.*"[595]

Al Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku (Abdullah), "*Bacalah (Al Qur`an itu) untukku,*" aku berkata, "(Bagaimana) aku membacakan Al Qur`an untukmu, padahal ia diturunkan padamu?." Rasul menjawab, "*Sesungguhnya aku senang mendengar (bacaan Al Qur`an) dari orang lain,*" lalu aku membacakan untuknya surah An-Nisaa` sehingga ketika sampai pada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا *"Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatm)u."* Rasul berkata, "*Berhenti dulu sampai disitu,*" tiba-tiba dari mata beliau bercucuran air mata[596].

---

[594] Bani Zhafar ada dua, dari kalangan Anshar dan bani Tamim. Lih. *Lisan Al 'Arab* (hal. 2750), dan *Qamus Al Muhiht* (2/81).

[595] Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/498), dari riwayat Ibnu Abi Hatim

[596] HR. Al Bukhari (3/119)

Dalam hadits riwayat Muslim, ganti dari kata "*berhentilah*", aku mengangkat kepalaku —atau tiba-tiba seseorang yang berada disampingku menyentuh tanganku— lalu aku mengangkat kepalaku, dan aku melihat air mata yang bercucuran.[597]

Ulama kita (madzhab Maliki) berkata, "Tangisan nabi SAW itu disebabkan oleh esensi ayat ini, (yaitu) begitu dahsyatnya (kejadian) pada hari kiamat nanti, dan perkara yang akan dihadapi, ketika para nabi didatangkan untuk menjadi saksi atas umat-umatnya, (yaitu) dengan mengatakan benar atau bohong (atas ucapan mereka), dan Rasulullah SAW juga didatangkan pada hari kiamat untuk menjadi saksi."

Adapun isyarat pada firman-Nya, عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ *'atas mereka itu'*, ditujukan pada kafir Quraisy dan orang-orang kafir yang lain, penyebutan kafir Quraisy secara khusus disini adalah disebabkan adzab yang akan menimpa mereka itu lebih dahsyat dibandingkan dengan adzab yang akan menimpa orang-orang kafir lainnya, ini karena kedurhakaan dan penentangan mereka ketika melihat mukjizat (kenabian), dan begitu pula kejadian-kejadian luar biasa yang Allah tampakkan lewat Nabi-Nya. Maknanya adalah, lantas bagaimanakah kondisi orang-orang kafir pada hari kiamat nanti, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍۭ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا *"Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan seorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)"*, apakah mereka itu akan mendapatkan adzab ataukah kenikmatan? Pertanyaan seperti ini mengandung makna celaan.

---

[597] HR. Muslim pada pembahasan shalat para musafir, bab: Keutamaan Mendengarkan Al Qur`an dan Meminta Orang yang Menghapalnya agar Membacanya untuk Didengarkan, serta Menangis ketika Membaca dan Mentadabburinya (1/551).

Pendapat lain mengatakan bahwa isyarat tadi ditujukan untuk semua umat Beliau SAW.

Ibnu Mubarak menyebutkan, seorang laki-laki Anshar memberitahukan kepada kami, dari Al Minhal bin Amru, ia menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar Sa'id bin Al Musayyab berkata: "Pada suatu hari nanti Umat Muhammad akan ditampakkkan kepada Nabi SAW, pada pagi dan petang hari, lalu Nabi mengenalinya dari wajah dan amalan mereka, maka oleh karena itu beliau mau menjadi saksi atas mereka, Allah SWT berfirman, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ *"Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan seorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat."* Yang menjadi saksi disini adalah Nabi umat yang bersangkutan, وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا *"Dan kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)."*

Kata, *kaifa* disini dalam bentuk *nashab*, dan yang menashabkannya adalah kata kerja yang tersembunyi, jadi, *fakaifa yakuunu haaluhum* (maka bagaimanakah kondisi mereka), sebagaimana yang kami sebutkan, dan kata kerja yang tersembunyi itu terkadang mengggantikan kata *idza,* adapun yang menjadi *'amil* pada kata إِذَا, جِئْنَا, dan شَهِيدًا adalah *haal* (yang menerangkan kondisi). Adapun hukum fikih, yang dapat kita ambil dari hadits itu adalah diperbolehkannya seorang murid untuk membaca kitab dihadapan syaikhnya, dan membaca (atau memperdengarkan) hafalannya di depan syaikhnya, ataupun sebaliknya. Penjelasan tentang ini akan dijelaskan pada hadits Ubai pada pembahasan surah Al Bayyinah *insya Allah.* Kata شَهِيدًا disini adalam bentuk *nashab* (fathah), karena kedudukannya dalam kalimat itu sebagi *haal* (menjelaskan kondisi).

Firman Allah:

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَعَصَوُا۟ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾

"Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai rasul, ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadianpun." **(Qs. An-Nisaa`[4]: 42)**

Huruf *wau* pada kata عَصَوُا, di-*dhammah*-kan, sebab bertemu dua huruf yang sama-sama berharakat sukun, dan boleh juga meng-*kasrah*-kannya, Nafi' dan Ibnu Amir membaca *tasawwa* (تَسَّوَّى), dengan men-*fathah*-kan huruf *ta`* dan men-*tasydid*-kan huruf *sin.* Begitu juga *qira`ah* Hamzah dan Al Kisa`i, hanya saja mereka tidak men-*tasydid*-kan huruf *sin* (تَسَوَّى), sedangkan yang lain membacanya dengan dengan cara men-*dhammah*-kan huruf *ta`* dan tidak men-*tasydid*kan huruf *sin*[598](تُسَوَّى), dengan asumsi kata kerja ini *mabni* untuk *maf'ul* (objek) dan *faa'il* (subjek) yang tidak disebutkan. Maka maknanya menjadi, *lau yusawwallaahu bihimmul ardha* (ketika Allah menyamaratakan mereka dengan bumi), artinya Allah menjadikan mereka dan bumi sama rata. Atau dengan Makna lain, mereka berangan-angan supaya Allah tidak membangkitkan mereka dalam keadaan bumi sama rata dengan mereka, sebab mereka akan dipindahkan dari tanah. Jadi menurut qira`ah yang pertama dan yang kedua, bumilah yang menyebabkan mereka sama rata dengannya, artinya mereka berangan-angan ketika bumi terbuka (terbelah),

---

[598] Semua *qira`ah* tadi disebutkan oleh Ibnu Athiyyah (4/67), dan Abu Hayyan (3/253), semua *qira`ah* tadi mutawatir sebaimana yang disebutkan dalam *Taqrib An-Nasyr* hal 105.

mereka tenggelam kedalamnya, makna ini dikemukakan oleh Al Qatadah.

Pendapat lain mengatakan huruf *ba`* disini berarti *'ala* (atas), seandainya (bumi) menyamaratakan mereka, artinya ketika (bumi) terbelah menyamaratakan mereka, pendapat ini dikemukakan oleh Al Hasan, adapun *qira`ah* dengan tasydid adalah dengan cara mengidghamkannya, sedangkan dengan takhfif adalah dengan cara membuang huruf *ta`*.

Pendapat lain mengatakan, mereka berangan-angan seperti itu, sebab mereka melihat binatang ternak (berubah) menjadi tanah, dan mereka tahu kalau mereka akan kekal di dalam neraka, inilah makna dari firman Allah SWT, وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَٰلَيْتَنِي كُنتُ تُرَٰبًا *"Dan orang kafir berkata: 'Alangkah baiknya sekiranya dahulu adalah tanah'."*(Qs. An-Nabaa`[78]: 40)

Pendapat lain mengatakan bahwa mereka berangan-angan seperti ini sebab mereka melihat setiap umat akan dipersaksikan kepada nabinya (masing-masing), seperti yang dijelaskan dalam surah Al Baqarah yang telah lalu, ketika membahas firman Allah SWT, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا *"Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 143), maka umat yang telah lalu berkata: Sesungguhnya didalamnya terdapat para pezina dan para pencuri, sehingga persaksian mereka tidak diterima, lalu Nabi SAW memberikan *tazkiyah* (pembersihan diri mereka), sehingga orang-orang musyrik berkata, وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ *"Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah."*(Qs. Al An'aam [6]: 23). Lalu mulut-mulut mereka ditutup sehingga yang menjadi saksi adalah kaki-kaki dan tangan-tangan mereka, atas perbuatan yang telah mereka lakukan, itulah makna firman Allah SWT, يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَعَصَوُا۟ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ

ٱلْأَرْضُ *"Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai rasul, ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah."* Maksudnya, bumi itu menenggelamkan mereka, *wallahu a'lam.*

Firman Allah SWT, وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا *"Mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadianpun."* Az-Zujaj berkata, "Sebagian ulama berpendapat, وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا, kalimat ini *musta'naf* (awal dari sebuah kalimat), sebab perbuatan yang mereka lakukan itu sangat jelas bagi Allah, sehingga mereka tidak mampu menyembunyikannya."

Sebagian ulama lain berpendapat, kalimat tadi adalah *ma'tuf* (disandarkan pada kalimat yang sebelumnya), artinya, mereka ingin ketika bumi menyamaratakan mereka, mereka tidak menyembunyikan sesuatu kejadianpun dari Allah, sebab kebohongan (yang mereka lakukan itu) tampak jelas.

Ibnu Abbas pernah ditanya tentang makna ayat ini (وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا), dan makna dari firman Allah SWT, وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ *"Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah."* Ibnu Abbas menjawab, "Setelah mereka melihat, bahwa yang masuk surga hanyalah orang-orang Islam, mereka berkata, وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ *"Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah."* Lalu Allah menutup mulut mereka, sehingga yang berbicara adalah tangan-tangan dan kaki-kaki mereka, dan merekapun tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadianpun.[599]

Al Hasan dan Qatadah berkata, "Akhirat memiliki banyak tempat, sekelompok orang ada di negeri ini dan kelompok yang lain

---

[599] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (5/60), dari Ibnu Abbas, dan begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Tafsirnya* (4/64), dan Ibnu Katsir 3/270.

ada di negeri yang lain, artinya sehingga ketika (semua permasalahan) menjadi jelas dan mereka tahu kalau akan dihisab, mereka tidak menyembunyikan sesuatupun dari Allah, akan ada penjelasan tambahan tentang masalah ini, ketika membahas surah Al An'aam, *insya Allah.*

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun." **(Qs. An-Nisaa`[4]: 43)**

Dalam ayat ini dibahas empat puluh masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk.*" Khithab ayat ini oleh Allah SWT ditujukan khusus untuk orang-orang yang beriman, karena mereka yang melaksanakan shalat, sebab terkadang mereka meminum sedikit dari khamer, sehingga khamer itu merusak akal mereka, oleh karena itu ayat ini khusus ditujukan untuk mereka, sebab orang-orang kafir tidak melaksanakan shalat, baik (mereka) dalam keadaan sehat (terjaga) atau dalam keadaan mabuk.

Abu Daud meriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab Ra. Ia berkata, "Ketika turun (ayat) yang mengharamkan khamer, Umar berkata, 'ya Allah jelaskanlah status khamer kepada kami dengan penjelasan yang memuaskan,' maka turunlah ayat dalam surah Al Baqarah يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ "*Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 219). Lalu dipanggillah Umar, dan dibacakan kepadanya (ayat ini), lalu Umar berdoa: ya Allah jelaskanlah status khamer kepada kami dengan penjelasan yang memuaskan, maka turunlah ayat dalam surah An-Nisaa`, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk.*"

Maka muadzin Rasulullah SAW ketika hendak shalat Ia berseru, "Hendaklah orang yang sedang mabuk tidak melaksanakan shalat," lalu dipanggillah Umar, dan dibacakan kepadanya ayat ini, lalu Umar berdoa lagi, 'ya Allah jelaskanlah (status) khamer kepada kami dengan penjelasan yang memuaskan', maka turunlah ayat ini, فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ "*Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*" (Qs. Al

Maa'idah [5]: 91). Umar berkata, "Kami akan berhenti[600]." Sa'id bin Jubair berkata, "Adanya orang-orang (yang telah masuk Islam) mereka tetap mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan di masa jahiliyah atau sebelum masuk islam, sampai mereka diperintahkan untuk mengerjakannya atau berhenti untuk mengerjakannya, adanya mereka meminum (khamer itu) disaat awal-awal Islam, sampai turun ayat,

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia'." Mereka berkata: kita meminumnya untuk mengambil manfaatnya dan bukan untuk mendapatkan dosa, sehingga ada seorang laki-laki yang meminumnya lalu maju untuk mengimami shalat orang-orang, dalam shalatnya ia keliru dalam membaca ayat, قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (katakanlah, "hai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah). Maka turunlah [ayat], يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk."* Mereka berkata, "(Lalu mereka meminumnya) di selain waktu-waktu shalat." Umar berkata [berdoa], "Ya Allah jelaskanlah (status) khamer kepada kami dengan penjelasan yang memuaskan, maka turunlah (ayat) إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ *"Sesungguhnya syetan itu bermaksud."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 91). Umar berkata: kami akan berhenti, kami akan berhenti [meminum khamer], sehingga muadzin Rasulullah berputar [di kota, seraya berkata], "ketahuilah

---

[600] Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/500), dan Abu Daud pada pembahasan tentang Minuman, bab: Pengharaman Khamer (3/325).

sesungguhnya khamer itu telah diharamkan.'[601] Penjelasan tentang ini akan dijelaskan pada pembahasan surah Al Maai'dah, *insya Allah.*

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata: Abdurrahman bin Auf membuatkan makanan untuk kami, lalu ia mengajak kami untuk menikmati makanan itu, dan memberikan minum berupa khamer, lalu kami meminum khamer yang disuguhkan kepada kami, dan tibalah waktu shalat, lalu mereka menyuruhku untuk menjadi imam, [dalam shalat itu] aku membaca . قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ "Katakanlah: 'Hai orang-orang kafir,Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. (dan kami menyembah apa yang kalian sembah)."

Maka Allah SWT menurunkan ayat berikut ini, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan."*

Abu Isa berkata: Ini adalah hadits *hasan shahih*, hubungannya dengan firman Allah yang sebelumnya adalah bahwa Allah SWT berfirman وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا *"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 36), kemudian setelah masalah iman, Allah menyebutkan tentang shalat, yang mana itu merupakan puncak dari pada ibadah, oleh karena itu orang yang meninggalkan shalat itu dibunuh, dan kewajiban shalatnya itu tidak gugur [dalam kondisi apapun], pembicaraan tentang shalat berlanjut kepada penyebutan syarat-syarat sahnya shalat.

---

[601] HR.Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (1/500), dan Abu Daud pada pembahasan tentang Minuman (3/325).

Kedua: Jumhur ulama dan para ahli fikih berpandangan, bahwa yang dimaksud dengan kata *mabuk* adalah mabuk karena minum khamer, kecuali Adh-Dhahhak yang menpunyai pandangan lain tentang ini, ia berkata: yang dimaksud adalah mabuk karena tertidur (kondisi setengah sadar), hal ini berdasar sabda Rasul SAW,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.

"Apabila salah seorang dari kalian mengantuk ketika shalat, hendaknya ia tidur terlebih dahulu sampai rasa kantuk itu hilang darinya, sebab ia tidak tahu, bisa jadi ia hendak meminta ampun, akan tetapi yang dilakukan malah mencaci maki dirinya."[602]

Abidah As-Salmani berpendapat bahwa, وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ, maksudnya, dalam keadaan kamu menahan buang air kecil,[603] berdasar sabda rasul SAW,

لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ حَاقِنٌ

"Hendaknya seseorang diantara kalian tidak melaksanakan shalat dalam keadaan ia menahan buang air kecil dan besar."[604]

---

[602] HR. Al Bukhari pada pembahasan Wudhu, bab: Wudhu' setelah Bangun dari Tidur (1/50 dan 51). Muslim pada pembahasan shalat para musafir, bab: Perintah bagi Orang yang Mengantuk dalam Shalatnya, dan Orang yang Tidak Cakap dalam Membaca Al Qur`an atau sedang bedzikir, hendaknya Ia Tidur (1/542, 543), dan juga diriwayatkan oleh Malik pada pembahasan shalat malam (1/118), dan juga diriwayatkan oleh selain mereka.

[603] *Al Haqin* adalah orang yang menahan kencing. Lih. *An- Nihayah* (1/416).

[604] HR. Abu Daud pada pembahasan thaharah, bab: Apakah Orang yang Sedang menahan kencing boleh melaksanakan shalat, 1/22, 23, dengan lafazh, "*walaa yushalli wahuwa haaqin.*". Ibnu Majah pada pembahasan taharah, bab: Larangan bagi Orang yang sedang Menahan buang Air Kecil, untuk Melaksanakan Shalat,

Dalam riwayat yang lain "*Menggabungkan kedua pahanya [karena menahan kencing]*".

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Makna yang dikemukakan oleh Ad-Dhahhak dan Abidah adalah benar, karena orang yang shalat itu dituntut untuk menghadap kepada Allah dengan hatinya dan meninggalkan segala hal yang dapat memalingkan hatinya kepada selain-Nya, dan harus berlepas diri dari sesuatu yang mengganggunya untuk menghadap kepada Allah, baik itu berupa tidur, sakit perut, atau rasa lapar, dan juga meninggalkan segala sesuatu yang membuatnya sibuk (dalam shalat) dan merubah kondisinya (dari kondisi shalat menjadi seperti orang yang tidak shalat), Rasulullah SAW, bersabda,

إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ

'*Apabila makan malam telah siap, sedangkan iqamah shalat telah dkumandangkan, maka mulailah dengan makan malam terlebih dahulu.*'[605]

Rasulullah SAW, memperhatikan setiap sesuatu yang mengganggu ketenangan hati, sehingga ketika seseorang beribadah kepada Rabbnya, bisa menghadap dalam keadaan hati yang kosong dan ikhlas, sehingga orang itu bisa khusyu' dalam shalatnya, dan termasuk dalam katagori orang-orang dalam ayat berikut ini, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝٢ '*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu) orang-orang yang*

---

dengan redaksi yang hampir sama dengan riwayat Malik (1/202), dan juga diriwayatkan oleh selain keduanya.

[605] HR. Al Bukhari pada pembahasan adzan, bab: Jika Makanan Sudah Dihidangkan, sedangkan Iqamah Dikumandangkan (1/123), dan pada pembahasan makanan, bab: Hendaklah Ia Mendahulukan Makan Malamnya, walaupun Waktu Shalat Isya' Sudah Tiba (3/303). Muslim pada pembahasan masjid, bab: Dimakruhkan Melaksanakan Shalat ketika Makanan sudah Dihidangkan (1/392).

khusyu' dalam sembahyangnya', (Qs. Al Mukminuun [23]: 1 dan 2), penjelasan hal ini akan dijelaskan nanti.

Ibnu Abbas berpendapat bahwa firman Allah, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ "*Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mendekati shalat sedangkan dirimu dalam keadaan mabuk*", ayat ini *mansukh* (dihapus) dengan ayat yang terdapat pada surah Al Maa`idah, إذا كُنْتُمْ إلَى الصَّلاَة فَاغْسِلُوا "*Jika kalian hendak shalat maka basuhlah*", ayat sebelumya memerintahkan mereka shalat dalam segala kondisi kecuali mabuk dan ayat ini berlaku sebelum pengharaman khamer.

Mujahid berkata, "Ayat ini dihapus dengan ayat pengharaman khamer." Hal senada juga diungkapkan oleh Ikrimah dan Qatadah dan pendapat ini *shahih* berdasarkan hadits riwayat Ali yang telah disebutkan sebelumnya.

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, ia berkata, "Ketika aku sedang shalat tiba-tiba muadzin Rasulullah SAW berseru, '*Janganlah sekali-kali seseorang shalat dalam keadaan mabuk*'[606]." Hadits ini disebutkan oleh An-Nuhas dan berdasarkan perkataan Adh-Dhahhak dan Ubaidah bahwa ayat *muhkamah* tidak terhapus status hukumnya.[607]

Ketiga: Firman Allah SWT لَا تَقْرَبُوا۟ , jika diucapkan dengan mem-*fathah*-kan huruf *ra*` maka maknanya, jangan melakukan

---

[606] HR. Abu Daud, pada pembahasan tentang Minuman, bab: Pengharaman Khamer (3/325).

[607] Pernyataan bahwa firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ terhapus status hukumnya tidaklah benar, dimana ayat ini menunjukkan proses pengharaman khamer secara bertahap dalam hukum Islam. Lih. *Dirasat fi Al Qur`an Al Karim*. Cet. Darul Hadits.

pekerjaan itu. Sebaliknya jika diucapkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra`* maka artinya, janganlah mendekatinya. Khithab (pesan) ayat ini ditujukan kepada kelompok umat yang sadar, sedangkan orang yang mabuk tidak dapat berfikir jernih, karena orang mabuk tidak termasuk dalam khithab ayat ini sebab akal sehatnya hilang, bahkan hal ini menunjukkan keharusan melakukan suatu perintah dan pengingkaran hukum terhadap ketidaksadarannya disaat mabuk yang telah ditetapkan kewajibannya sebelum ia mabuk.

Keempat: Firman Allah SWT ٱلصَّلَوٰةَ para ulama berbeda pendapat tentang makna shalat pada pembahasan ini. Sekelompok ulama berkata, "Shalat adalah ibadah yang telah diketahui bentuknya." Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah, oleh karena itu Allah SWT berfirman, حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ "*Sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.*" Kelompok lainnya berkata, "Yang dimaksud adalah tempat-tempat shalat." Pernyataan ini merupakan pendapat Syafi'i, sebab *mudhaf* pada kalimat tersebut sengaja tidak disebutkan, sebagaimana firman Allah SWT, لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ "*Telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid.*" (Qs. Al Hajj [22]: 40), oleh karena itu pada ayat ini tempat-tempat shalat disebut dengan kalimat shalat saja dan penafsiran ini diperkuat dengan firman-Nya, وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ "*Tidak pula orang yang junub kecuali para musafir*", hal ini menunjukkan pembolehan seorang yang sedang berhadats besar (*junub*) lewat di dalam masjid sepanjang ia tidak shalat di dalamnya.

Namun Abu Hanifah membantah pernyataan itu dan berkata, "Maksud dari firman Allah SWT, وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ adalah para musafir yang tidak mendapatkan air maka ia dibolehkan

bertayammum lalu shalat." Pembahasan masalah ini akan disebutkan selanjutnya.

Pendapat lain mengatakan, "Maksud dari kalimat tersebut adalah tempat shalat dan shalat itu sendiri, karena saat itu orang-orang tidak mendatangi masjid kecuali untuk menunaikan shalat dan mereka tidak melaksanakan shalat kecuali mereka telah berkumpul, maka kedua makna tersebut tidak terpisahkan."

Kelima: Firman Allah SWT وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ, kalimat ini kedudukannya sebagai *mubtada`* dan *khabar*, serta berkedudukan sebagai *haal* (penjelasan suatu kondisi) dari kalimat, تَقْرَبُوا۟ dan سُكَٰرَىٰ yang merupakan bentuk jamak dari *Sukraan,* contohnya; *kaslaanun* dan *kusaala.* An-Nakhai membacanya, *Sakraa*[608] dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin* seperti pada contoh wazan *fa'la* dan ini merupakan bentuk jamak *taktsir* dari kata *sakraan,* sedangkan ia dikelompokkan pada jamak *taktsir* sebab mabuk itu salah satu yang merusak akal dan wazannya seperti *Shar'aa* dan semisalnya.

Al A'masy membacanya, *Sukraa*[609] seperti kata *hublaa* dan ia merupakan kata sifat yang berbentuk tunggal sedangkan penggunaan dalam kalimat dibolehkan menggunakan kata sifat yang berbentuk tunggal sebagai *khabar* sebagai keterangan kata yang berbentuk jamak, sebagaimana hal itu sering dipakai dalam kalimat.

As-Sakr artinya kehilangan kesadaran, kata ini berasal dari *sakira yaskaru sakran* seperti wazan, *hamida yahmadu.* Adapun *sukirat a'inuhu, taskuru* artinya matanya dibutakan[610], contoh; salah

---

[608] *Qira`ah* ini disebutkan oleh Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/255) dan Ibnu Athiyyah, (*Tafsir Ibnu Athiyyah,* 4/71).
[609] Ibid.
[610] Lih. (*Lisan Al 'Arab,* entri: *Sakara*).

satu firman Allah SWT, إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَٰرُنَا "*Sesungguhnya pandangan kami telah dikaburkan*", (Qs. Al Hijr [15]: 15), dan kata *sakkartu asy-syiqqa* artinya aku menghalanginya, sedangkan *sakraan* itu membuat orang kehilangan akal sehat.

***Keenam*:** Ayat ini merupakan dalil dan juga nash yang menunjukkan bahwa meminum khamer pada masa awal keislaman hukumnya *mubah,* sampai pelakunya meninggalkan perbuatan tersebut. Sekelompok ulama berkata, "Tidak ada agama apapun yang menghalalkan khamer karena ia dapat merusak akal, dan memahami makna mabuk pada ayat ini berarti tidur." Al Qaffal berkata, "Mungkin saja pembolehan minuman khamer agar dapat memotivasi mereka untuk bersikap tenang, berani dan ksatria."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Makna ini terdapat pada syair-syair mereka, sebagaimana yang didendangkan oleh Hassan:

Kami meminumnya, kemudian menjadikan kami sebagai raja[611]

Pembahasan masalah ini telah kami jelaskan pada surah Al Baqarah."[612] Al Qaffal berkata, "Segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal sehat sehingga membuat pelakunya seperti orang gila atau pingsan, maka berniat untuk melakukannya saja terlarang, namun jika kebetulan (tidak berniat) melakukannya maka ia dikatagorikan tidak berdosa."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat ini benar, hal ini akan kami jelaskan pada pembahasan surah Al Maa`idah Insya Allah

---

[611] Ini adalah penggalan awal bait, dan bagian akhirnya adalah, *Tidak ada yang menghalangi kami bertemu dengan singa.* Lih. *Ad-Diwan* dan *Al 'Aqd Al Farid* (8/75).

[612] Lih. Tafsir ayat no. 219 surah Al Baqarah.

tentang kisah Hamzah, dimana disaat turunnya ayat ini kaum muslim menjauhkan minuman pada waktu-waktu shalat dan ketika mereka selesai menunaikan shalat Isya maka kembali minum khamer, kondisi seperti ini terus berlangsung sampai turunlah ayat yang mengharamkannya di dalam surah Al Maa`idah, فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ "*Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 91).

Ketujuh: Firman Allah SWT, حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ "*Sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan*", yaitu sampai kamu memahaminya dengan yakin apa yang kamu ucapkan dan jauh dari ketidaktahuan. Sedangkan orang yang berada dalam keadaan mabuk tidak memahami apa yang diucapkannya, oleh karena itu Utsman bin Affan berkata, "Sesungguhnya talak orang yang mabuk itu tidak sah."[613] Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Thawus, Atha`, Al Qasim dan Rabi'ah. Hal senada juga merupakan pendapat Al-Laits Ibnu Sa'ad, Ishak, Abu Tsaur dan Al Muzani, sedangkan Ath-Thahawi lebih memilih pendapat ini dan ia berkata, "Para ulama sepakat bahwa talak yang diucapkan oleh orang yang tidak waras adalah tidak sah, juga orang yang dalam kondisi mabuk sampai tidak sadarkan diri, seperti orang yang kacau bicaranya bahkan tidak sadar dengan apa yang diucapkannya. Mereka juga sepakat bahwa orang yang mengisap *al banj* (ganja atau narkoba) yang dapat menghilangkan akal sehat lalu ia mentalak istrinya maka talaknya tidak sah, demikian halnya dengan orang yang dimabukkan oleh khamer."

---

[613] Pernyataan Utsman disebutkan oleh Ibnu Athiyyah, *Tafsir Ibnu Athiyyah* (4/72).

Sekelompok ulama berpendapat, "Talak orang mabuk itu sah." Pernyataan ini berasal dari Umar bin Al Khaththtab,[614] Muawiyah dan beberapa ulama dari kalangan tabi'in. Hal senada juga diungkapkan oleh Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al Auza'i, dan salah satu pendapat Syafi'i.

Malik menyatakan sah talak orang yang mabuk bahkan ia diqishash apabila melukai atau membunuh orang. Akad nikah dan transaksi jual beli tidak sah jika dilakukan dalam keadaan mabuk.

Abu Hanifah berkomentar, "Segala tindakan, aktivitas dan akad orang yang mabuk itu sah seperti orang yang berada dalam kondisi sadar, kecuali pada kasus murtad, jika ia murtad maka ia tidak dibenarkan menggauli istrinya sampai kembali pada agamanya semula."

Abu Yusuf berkata, "Seorang pemabuk yang keluar dari agama dalam kondisi mabuk maka ia telah murtad." Pernyataan ini juga merupakan pendapat Syafi'i, hanya saja ia berpendapat bahwa orang yang mabuk tidak diqishash sebab pembunuhannya dalam kondisi mabuk dan juga tidak diminta bertaubat.

Imam Abu Abdullah Al Marazi, "Kami memiliki sebuah riwayat *syadz* (aneh) yang menyatakan bahwa talak seorang yang berada dalam kondisi mabuk itu tidak sah." Muhammad bin Abdullah Al Hakam berkata, "Talak dan memerdekakan budak yang diucapkan seorang pemabuk itu tidak sah." Ibnu Syas berkata, "Abul Walid menjelaskan perbedaan pendapat ulama tentang orang yang mabuk namun sebagian akalnya masih berfungsi hanya saja ia terkadang tidak dapat mengendalikan dirinya, oleh sebab itu terkadang ia salah dan terkadang juga benar, beliau berkata, 'Para ulama tidak

---

[614] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (3/256).

membedakan status hukum seorang pemabuk yang tidak dapat membedakan mana bumi dan langit atau mana laki-laki dan perempuan dengan orang gila dalam segala aktivitas dan kondisinya yang berhubungan dengan sesama manusia ataupun dengan Allah SWT, kecuali pada masalah waktu-waktu shalat yang dilalaikannya."

Riwayat lain menyatakan bahwa seluruh kewajibannya tidak gugur hanya karena ia dalam kondisi mabuk, hal ini berbeda dengan orang gila dan juga orang itu melakukan hal tersebut dengan sadar seperti orang yang sengaja meninggalkan shalat sampai habis waktu shalatnya.

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Tanda bahwa seorang pemabuk dikenakan hukuman adalah kerancuan pikirannya dan jika ia diminta untuk membaca suatu bacaan, kemudian bacaannya *kacau* bahkan bicaranya juga *ngawur* maka ia dikenakan hukuman cambuk."

Ahmad berkata, "Orang yang akal sehatnya berubah maka ia dikatagorikan berada dalam kondisi mabuk." Riwayat lain menyatakan bahwa Malik menyatakan pendapat yang sama. Ibnu Al Mundzir berkata, "Jika ia membaca suatu bacaan dengan *kacau* atau *ngawur* maka ia berada dalam kondisi mabuk", hal ini berdasarkan firman Allah, حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ "*Sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.*"

Sekiranya ia tidak memahami apa yang dikatakanya maka ia dianjurkan untuk menjauhi masjid sebab khawatir shalat yang dilakukannya ngawur atau kacau dan shalatnya tidak sah walaupun ia mengqadhanya, jika sekiranya ia memahami apa yang diucapkannya kemudian ia mendirikan shalat maka ia dikatagorikan seperti orang yang sadar.

Kedelapan: Firman Allah SWT, وَلَا جُنُبًا berfungsi sebagai *athaf* dalam bentuk kalimat yang *manshub* pada kalimat حَتَّىٰ تَعْلَمُوا maksudnya janganlah kalian shalat sedangkan kalian dalam keadaan junub. Contoh kalimat; *ajnabtum, jannibtum dan junnibtum* sama makna dan lafazh *al junub* ini tidak terdapat bentuk *mu`annats, tatsniyah* ataupun *jamak*, karena ia berasal dari wazan *al mashdar* seperti *al abd* dan *al qarb*, kemungkinan pakar bahasa memudahkan pengucapannya sehingga diucapkan *janb* dan sekelompok ulama juga membacanya demikian. Al Farra` berkata, "Kalimat *Junbur rajul* maka maknanya orang yang melakukan kriminal."

Pendapat lain mengatakan bentuk jamak dari *junub* adalah *ajnaab*, seperti *'unuqin* dan *a'naaq* demikian juga pada *thunubin* dan *athnaab*. Ada juga pendapat yang menyatakan bentuk tunggalnya *jaanib* dan bentuk jamaknya *Junaab,* sebagaimana kata *raakibun* dan *rukaab,* namun makna aslinya sangatlah jauh dari yang ditafsirkan, seakan-akan *junub* jauh dari keluarnya air yang mengalir pada saat shalat[615], penyair berkata:

Janganlah engkau mencegahku mendapatkan kenikmatan senggama

Sesungguhnya aku orang asing yang berada ditengah-tengah Qibaab (kubah)[616]

Adapun *rajulun junubun* artinya orang asing, sedangkan *janaabah* artinya hubungan suami istri.

---

[615] Lih. *Ash-Shihah, Al-Lisan,* entri: *Janabah.* dan juga Ar-Raghib dalam *Al Mufradat.*

[616] Bait ini adalah gubahan Alqamah bin Ubdah yang telah kami sebutkan sebelumnya.

***Kesembilan*:** Mayoritas umat mengatakan bahwa *al junub* tidak suci sebab keluarnya mani atau berhubungan intim. Diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwa mandi tidak wajib dilakukan selama tidak keluar mani, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

"*Sesungguhnya air (mandi junud) itu (kerena keluarnya) air (mani).*[617]" HR. Muslim.

Diriwayatkan pula dalam *Shahih Al Bukhari* dari Ubai bin Ka'ab, bahwa ia bertanya,

يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي.

"Wahai Rasulullah, bagaimana hukumnya seorang lelaki menjimak istrinya namun tidak keluar mani?, beliau menjawab, '*Ia cukup membasuh bagian tubuh yang meyentuh istrinya, kemudian ia berwudhu dan shalat'.*"[618]

Abu Abdullah berkata, "Mandi lebih utama", dan ini akhir pembahasan yang telah kami jelaskan tentang perbedaan pendapat ulama pada masalah ini, hadits ini juga tertera pada *Shahih Muslim,*[619] dengan makna yang sama kemudian ia berkomentar pada akhir hadits itu bahwa Abul A'la bin Asy-Syikhir berkata, "Terkadang Rasulullah SAW menasakh (menghapus) haditsnya dengan hadits yang lain,

---

[617] HR. Muslim, pada pembahasan tentang Haid, bab: Sesungguhnya air (mandi) karena (keluarnya) air (mani), (1/269).

[618] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang Mandi, bab: Sesuatu yang Menyentuh Kemaluan Wanita (1/62 dan 63).

[619] HR. Muslim, pada pembahasan tentang Haid, bab: Sesungguhnya Air (Mandi) karena Keluar Air (Mani) (1/270) dengan makna yang sama.

begitu juga terkadang didalam Al Qur`an terdapat ayat yang menasakh ayat lainnya."

Abu Ishak berkata, "Hadits ini status hukumnya terhapus." At-Tirmidzi berkata,[620] "Hukum ini berlaku pada awal keislaman, namun kemudian dihapuskan."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pernyataan ini merupakan pendapat sekelompok ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama-ulama fikih terkemuka dikota-kota besar, yaitu mandi diwajibkan ketika bertemunya dua alat vital, dan memang dahulu para sahabat berbeda pendapat tentang hal ini, namun kemudian mereka rujuk kembali kepada hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Nabi SAW, berliau bersabda,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ

"*Apabila seseorang duduk di antara empat kaki (maksudnya, berhubungan intim), kemudian alat vitalnya bertemu dengan alat vital wanita maka ia wajib mandi.*"[621]

Hadits riwayat Muslim, sedangkan terdapat pula hadits Abu Hurairah dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ

[620] Pernyataan At-Tirmidzi tertera pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Air (mandi) karena (keluar) air (mani, (1/185) dan nashnya tertulis, "*Innamaa kaana al maa` minal maa` fi awwalil islaam, tsuma nusikha ba'da dzaalik.*" (dahulu pada masa awal Islam datang, mandi itu hanya diwajibkan jika keluar air mani, kemudian hal tersebut dihapus)

[621] Muslim, pada pembahasan tentang Haid, bab: Menghapus perintah mandi sebab keluar mani dengan Perintah Wajib Mandi sebab Bertemunya dua alat kelamin (1/272).

"Apabila seseorang duduk di antara empat kaki, kemudian ia bersusah payah (bersetubuh dengan istrinya) maka ia wajib mandi."[622]

Riwayat Muslim menambahkan, "*Walaupun tidak keluar mani.*" Ibnu Al Qashshar berkata, "Para tabi'in dan ulama-ulama sesudah mereka sepakat setelah terjadi perbedaan pendapat pada masa orang-orang sebelum mereka, dalam masalah ini berpegang pada hadits, "*Jika kedua alat kelamin bertemu.*" Jika terjadi ijma setelah khilaf (beda pendapat) maka beda pendapat itu gugur."

Al Qadhi Iyyad berkata, "Kami tidak menemukan seorang ulamapun setelah pada sahabat selain Al A'masy dan Abu Daud Al Ashfahani, bahkan diriwayatkan darii Umar RA bahwasanya orang-orang meninggalkan hadits, "*Air (mandi) karena keluar air (mani).*" yang mereka perselisihkan, hanya saja Ibnu Abbas menakwilkannya kepada orang yang mengalami mimpi basah, yaitu wajib mandi bagi orang yang mengalami mimpi basah sebab mengeluarkan air mani, dan selama tidak keluar maka ia tidak wajib mandi walaupun ia bermimpi jimak. Pendapat ini tentunya tidak dipertentangkan lagi oleh seluruh ulama.

Kesepuluh: Firman Allah SWT, إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ "*Kecuali para musafir*", contoh kalimat; *'Abaratith thariiq* artinya orang yang memotong jalan dari satu sisi ke sisi lainya. Sedangkan *'abaratin nahaar, 'uburan, 'ibrun nahaar* artinya tepian sungai. Contoh lainnya, *'ubru, al ma'bar* artinya sesuatu yang bisa digunakan untuk melintas

---

[622] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang Mandi, bab: Apabila Dua Alat Kelamin Bertemu (1/62), Muslim, pada pembahasan tentang Haid, bab: Menghapus Perintah Mandi kerena Keluar Mani (1/271).

atau menyeberang seperti kapal dan jembatan[623] dan *'Aabiris sabiil* artinya orang yang melewati sebuah jalan (musafir), sedangkan *naaqatun 'ubru asfaar*, sebab ia menempuh perjalanan jauh dengan untanya sehingga ia dapat memotong jalan yang berada di padang pasir, dan siang hari yang panas karena cepat jalannya. Seorang penyair bersenandung[624]:

عَيْرَانَةٌ سُرُحُ الْيَدَيْنِ شِمِلَّةٌ   عِبْرُو الْهَوَاجِرِ كَالْهِزَفِّ الْخَاضِبِ

Unta 'Airaanah yang cepat larinya dengan kedua tangan dan unta yang tidak terlalu cepat larinya menyeberangi siang hari yang panas seakan-akan orang yang kasar perangainya yang memakan makanan sehingga ia menjadi kuat

Terkadang kalimat *'Abaral qaum* berarti mereka mati, sebagaimana didendangkan seorang penyair:

قَضَاءُ اللهِ يَغْلِبُ كُلَّ شَيْءٍ   وَيَلْعَبُ بِالْجَزُوْعِ وَ بِالصَّبُوْرِ

فَإِنْ نَعْبُرْ فَإِنَّ لَنَا لُمَاتٍ   وَإِنْ نَغْبُرْ فَنَحْنُ عَلَى نُذُوْرِ

Ketentuan Allah mengalahkan segalanya, yang mempermainkan (orang) dengan kegelisahan dan kesabaran

jika kami melampauinya maka kami akan mati dan jika kami berusaha dengan keras maka kami harus bernadzar

---

[623] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *'Abara.*

[624] Ia adalah seorang wanita sebagaimana yang disebutkan dalam *Tafsir Ibnu Athiyyah* (4/74) namun saya tidak tahu namanya. *Al 'airaanatu* adalah salah satu unta yang menjuarai lomba, *Suruh*: Yang jalannya cepat, *Syimillatun*: tidak terlalu cepat, *Al Hizf* kasar perangainya atau *Ath-Thawiilur risy*, dan *Al Khaadhib*: yang teraniyaya dan jika ia memakan rumput yang tumbuh di musim semi maka ia mejadi memerah kemudian diberi minum sehingga ia menjadi kuat darahnya. Lih. *Al-Lisan.*

Penyair berkata, "Jika kami harus mati maka kami akan membawa pedang, dan jika kami tetap tinggal maka kematian akan menjemput kami, dan seakan-akan menggapainya haruslah kami bernadzar."

Kesebelas: Para ulama berbeda pendapat tentang firman Allah SWT, إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ *"Terkecuali sekedar berlalu saja."* Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, Mujahid dan Hakam berkata, *'Aabiris sabiil* artinya musafir[625] dan tidak dibenarkan seorang yang berada dalam kondisi junub melaksanakan shalat sampai ia mandi wajib kecuali musafir dimana ia boleh bertayammum.

Hal senada juga dikatakan oleh Abu Hanifah, karena sacara umum pada daerah-daerah pemukiman banyak terdapat air, maka wajib bagi orang yang bermukim jika junub untuk mandi dengan adanya air, sedangkan seorang musafir cukup baginya bertayammum jika ia tidak mendapatkan air.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Tentang musafir yang junub lalu ia melewati masjid yang terdapat mata air di dalamnya, maka ia cukup bertayammum dengan tanah atau debu, kemudian ia masuk ke dalam masjid dan minum dari mata air dan membawa keluar air dari masjid."

Sebagian ulama memberikan keringanan kepada musafir yang junub untuk masuk ke dalam masjid dan sebagaian mereka berhujjah dengan sabda Nabi SAW,

الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِنَجَسٍ

---

625 Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (5/62), Ibnu Athiyyah, *Tafsir Ibnu Athiyyah* (4/74).

"*Orang mukmin tidaklah najis*",[626] Ibnu Al Mundzir berkata, "demikianlah pendapat kami." Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ikrimah dan An-Nakha'i berkata, "*'Aabiris sabiil* artinya (*Khaathirul Mukhtaaz*) orang yang lewat[627], pernyataan ini merupakan pendapat Amru bin Dinar, Malik dan Syafi'i.

Sekelompok ulama berpendapat, "Seorang yang sedang junub dilarang lewat di dalam masjid kecuali ia tidak menemukan jalan lain, maka ia cukup bertayammum dan melewatinya." Demikianlah yang diungkapkan oleh Ats-Tsauri, Ishak dan Ibnu Rahawaih.

Ahmad dan Ishak berkata tentang orang yang junub, "Jika ia berwudhu maka tidak mengapa ia duduk di dalam masjid." Pernyataan ini dikisahkan juga oleh Ibnu Al Mundzir. Sebagian mereka meriwayatkan tentang sebab turunnya ayat, bahwa beberapa orang dari kalangan Anshar pintu rumahnya berdempetan dengan masjid dan jika salah satu dari mereka mengalami junub ia terpaksa lewat di dalam masjid.[628].

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pernyataan ini *shahih,* sebab ia menyokong hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Jahsrah binti Dajajah, ia berkata: bahwa Aku mendengar Aisyah RA berkata, 'Suatu hari Rasulullah Datang, sedangkan rumah sahabat-sahabatnya berdempetan dengan masjid, kemudian beliau bersabda, '*palingkan (pintu) rumah-rumah ini dari dalam masjid, sesungguhnya aku*

---

[626] Lafazh hadits ini berbunyi, "*Sesungguhnya orang mukmin tidaklah najis.*" HR. Para Imam, Al Bukhari, pasa pembahasan tentang Mandi, bab: Keringat orang Junub dan Orang Mukmin Tidaklah Najis (1/61 dan 62), Muslim pada pembahasan tentang Haid, bab: Alasan bahwa Seorang Mukmin Tidaklah Najis (1/282), para ulama lainnya pada pembahasan tentang Thaharah dan Ahmad, *Musnad Imam Ahmad* (2/235).

[627] Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (5/63), Ibnu Athiyyah, *Al Muharrar Al Wajiz* (4/74).

[628] Lih. *Tafsir Ibnu Katsir* (2/273).

mengharamkan masjid bagi wanita yang haid dan orang yang junub'.[629]"

Dalam *Shahih Muslim* dikatakan,

لاَ تُبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلاَّ خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ.

"*Janganlah sekali-kali kalian tinggalkan di dalam masjid sebuah Khaukhah*[630] *kecuali seperti Khaukhahnya Abu Bakar.*[631]"

Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk menutup pintu-pintu yang mengarah ke dalam masjid dan menjadikannya jalan untuk dilewati, sedangkan pengecualian terhadap *khaukhah* Abu Bakar adalah sebagai pernghormatan dan pengkhususan kepadanya, karena mereka berdua tidak pernah berpisah satu sama lainnya. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak mengizinkan seorangpun lewat di dalam masjid ataupun duduk di dalamnya kecuali Ali bin Abu Thalib.

Athiyyah Al Aufa meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak pantas dan tidak baik bagi seorang muslim yang junub menetap di dalam masjid kecuali aku dan Ali.*[632]"

---

[629] HR. Abu Daud, pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Orang Junub yang Masuk Masjid (1/60).

[630] *Al Khaukhah*: Pintu kecil seperti jendela sehingga diantara dua rumah terdapat sebuah pintu. Lih. *An-Nihayah* (2/86).

[631] HR. Muslim, pada pembahasan tentang keutamaan para sahabat, bab: Keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq (4/1855).

[632] HR. Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* yang berasal dari riwayat At-Tirmidzi dengan lafazh, "*Wahai Ali!, Tidak halal bagi seorangpun tinggal di dalam masjid dalam keadaan junub kecuali aku dan kamu.*" Kemudian ia berkata, "Hadits ini *dha'if*", Lih. *Tafsir Ibnu Katsir* (1/501).

Para ulama kami (Maliki) berkata, "Hal ini dibenarkan, sebab rumah Ali berada di dalam masjid sebagaimana rumah Rasulullah SAW, andaikan kedua rumah tersebut tidak berada langsung di dalam masjid namun keduanya bersambung langsung dengannya dan kedua pintu rumah tersebut berada di dalam masjid, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak pantas bagi seorang muslim*".

Yang menunjukkan bahwa rumah Ali berada di dalam masjid berdasarkan hadits Syihab, dari Salim bin Abdullah, ia berkata, "Seorang lelaki bertanya kepada ayahku tentang siapa diantara Ali dan Utsman yang paling baik?, Abdullah bin Umar menjawab, 'Ini rumah Rasulullah SAW, kemudian ia mengisyaratkan rumah Ali yang berada disamping rumah Rasulullah SAW dan tidak ada rumah lain selain kedua rumah itu, setelah itu ia menyebutkan haditsnya'."

Keduanya tidak pernah dalam kondisi junub di dalam masjid, akan tetapi mereka berdua jika dalam kondisi junub berada di dalam rumahnya, walaupun rumahnya berada disamping masjid demikian juga pintunya dan keduanya melewati masjid dalam keadaan junub jika keluar dari rumahnya. Hal ini dibolehkan sebagai pengkhususan kepada mereka berdua, sebagaimana kita ketahui banyak hal yang dikhususkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengkhususkan Ali pada masalah ini juga. Jadi Nabi memberikan keringanan kepada Ali yang tidak diberikan kepada kebanyakan orang, walaupun pintu-pintu rumah mereka berada di dalam masjid, dan ia berada di dalam masjid yang tidak ada pintu-pintu selain pintu rumah mereka berdua hingga kemudian Rasulullah SAW memerintahkan menutup semua pintu selain pintu rumah Ali.

Diriwayatkan dari Maimunah, dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Tutuplah semua pintu-pintu kecuali pintu*

rumah Ali.[633]" Berdasarkan hadits ini bahwa Nabi SAW hanya mengkhususkan pintu rumah Ali dan ia junub di dalam rumahnya sedangkan rumahnya menyatu dengan masjid. Adapun sabda Rasulullah SAW, *"Jangalah sekali-kali kalian tinggalkan di dalam masjid sebuah khaukhah kecuali seperti khaukhahnya Abu Bakar."* Pada saat itu banyak *khaukhah* yang berada di dalam masjid dan pintunya berada di luar masjid, kemudian Rasulullah memerintahkan menutup semua *khaukhah* dan membiarkan *khaukhah* Abu Bakar sebagai bentuk penghormatan kepadanya. *al khaukhah* itu seperti *al kuwaa* (lubang angin) dan *masyaaki* (lubang tempat diletakkan lampu), dan pintu rumah Ali biasanya digunakan untuk keluar masuk. Oleh karena itu Ibnu Umar menafsirkannya dengan perkataan, "Dan tidak di dalam masjid selain kedua rumah mereka."

Jika dikatakan bahwa terdapat riwayat yang berasal dari Atha` bin Yasar, ia berkata, "Apabila sahabat-sahabat Nabi SAW mengalami junub mereka cukup berwudhu dan kemudian mendatangi masjid dan berbincang-bincang di dalamnya.[634]" Hal ini menunjukkan bahwa tinggal atau berdiam diri di dalam masjid dalam keadaan junub tidak mengapa selama ia dalam kondisi berwudhu. Pernyataan ini merupakan pendapat Ahmad dan Ishak sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Sanggahan atas pernyataan ini bahwa wudhu tidaklah mengangkat hadats besar dan setiap tempat yang dikhususkan untuk ibadah dan dijauhkan dari najis adalah suci, oleh karena itu tidaklah pantas orang yang tidak diridhai masuk ke dalamnya untuk melakukan

---

[633] HR. Ahmad, *Musnad Imam Ahmad* (4/369). Al Hakim, pada pembahasan tentang Mengenal Para Sahabat gan Biografi Ali (3/125) dengan lafazh yang sedikit berbeda. As-Suyuthi (*Al Kabir* (2/2439), Ibnul Jauzi, *Al Muwashafat* (1/363, no. 14).

[634] *Al Atsar* disebutkan oleh Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (2/275), ia berkata, "Sanadnya sesuai syarat Muslim".

ibadah, bahkan ia juga tidak dibenarkan bercampur baur di dalamnya, namun secara umum dinukilkan bahwa mereka senantiasa mandi wajib dirumah-rumah mereka sebelum ke masjid.

Jika dikatakan bahwa pendapat ini tidak benar dengan kondisi mereka yang junub maka jawaban kami, "Hal ini banyak terjadi dan menyulitkan mereka untuk berwudhu dalam kondisi itu, padahal firman Allah SWT إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ *"Terkecuali sekedar berlalu saja"* dan tayammum itu sudah cukup baginya, oleh karena itu jika ia tidak boleh berdiam diri di dalam masjid tentunya sangat terlarang baginya menyentuh mushaf ataupun membacanya, sebab hal itu merupakan suatu yang lebih utama untuk diharamkan.

Pembahasan masalah ini akan kami jelaskan selanjutnya pada surah Al Waaqi'ah *insya Allah Ta'ala.*

Kedua belas: Para ulama kami mengharamkan membaca Al Qur`an di saat junub secara umum, kecuali beberapa penggalan ayat yang pendek *seperti ta'awwudz,* sebagaimana diriwayatkan dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

"Janganlah seorang yang junub dan haid membaca apa-apa yang terdapat di dalam Al Qur`an.[635]" HR. Ibnu Majah.

Selanjutnya Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits Sufyan, dari Mis'ar, dan juga dari Syu'bah, dari Amru bin Murrah, dari Abdullah

---

[635] HR. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* pembahasan tentang Membaca Al Qur`an dalam kondisi tidak suci (1/196, no. 596).

bin Salamah, dari Ali, ia berkata, "Rasulullah SAW tidak pernah melarangnya membaca Al Qur`an kecuali dalam keadaan junub.[636]"

Sufyan meriwayatkan bahwa Syu'bah berkata kepadanya, "Hadits yang aku sebutkan adalah hadits yang paling baik diantara hadits-hadits lainnya tentang masalah ini." Dalam riwayat lain Ibnu Majah berkata, Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murrah, kemudian ia menyebutkan redaksi hadits itu dengan makna yang sama. Hadits ini sanadnya *shahih.*

Dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Rawahah, bahwa Rasullullah SAW melarang salah seorang dari kami membaca Al Qur`an dalam keadaan junub. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni. Diriwayatkan pula dari Ikrimah, ia berkata, "Suatu hari Ibnu Rawahah berbaring disamping istrinya, kemudian ia bangun menemui budak perempuannya yang berada disamping kamar, lalu ia menggaulinya, setelah bangun istrinya kaget dan tidak menemukan suaminya disampingnya, kemudian ia bangun dan keluar, lalu ia mendapatkan suaminya sedang menggauli budaknya, melihat hal tersebut ia buru-buru kembali ke rumah dan mengambil *Syafrah* (parang), sambil menentengnya keluar rumah, ketika suaminya telah selesai menggauli budaknya, ia keluar menemui istrinya yang sedang menenteng parang, lalu ia bertanya kepada istrinya. 'Ada apa[637], dan

---

[636] HR. Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni* (1/119), Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* pada pembahasan tentang thaharah (1/195).

[637] *Mahyam,* kalimat ini berasal dari Yaman yang artinya: Apa masalahmu dan kenapa engkau membawa barang itu?, atau yang semakna dengannya. Al Azhari berkata, "Aku tidak mengetahui asal wazan kalimatnya kecuali kata *Maryam,* Al Jauhari, "Kata *Mahyam* adalah kata yang dapat dipahami maknanya: yaitu, ada apa denganmu dan apa masalahmu. (*Lisan Al 'Arab,* hal. 4293).

kenapa membawa-bawa parang?', istrinya balik bertanya, 'Ada apa!, Andaikan aku mendapatkanmu sebagaimana aku melihatmu tadi maka pasti aku akan mencincangmu[638] dengan parang ini diantara dua pundakmu', Ibnu Rahawah berkata, 'Dimana kamu melihatku?', ia menjawab, 'Aku melihatmu sedang menggauli budak perempuanmu', Ibnu Rawahah menjawab, 'Kamu tidak melihatku, sungguh Rasulullah SAW melarang salah seorang dari kami membaca Al Qur`an dalam keadaan junub', istrinya berkata, 'Bacalah (Al Qur`an)', —Tampaknya istrinya tidak dapat membaca Al Qur`an— kemudian Ibnu Rawahah justru bersenandung:

أَتَانَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُو كِتَابَهُ   كَمَا لاَحَ مَشْهُورٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ

أَتَى بِالْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا   بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ

يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ   إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ

Telah datang kepada kamu seorang utusan yang membacakan kepada kami kitab Allah

Sebagaimana terbitnya sinar cahaya fajar yang berkilauan dan terang benderang

Ia datang membawa hidayah setelah kami tersesat

Hati kami yakin bahwa apa yang ia katakana pasti terjadi

Ia tidur sejenak, lalu ia menjauhkan punggungnya dari tempat tidur

Disaat orang-orang musyrik terlelap dalam tidurnya

Istrinya berkata, 'Aku beriman kepada Allah dan sungguh aku telah tertipu dengan pandanganku', kemudian pada pagi harinya Ibnu

---

[638] *Al Waju`* artinya memukul. Lih. *Al-Lisan,* hal. 4766.

Rawahah pergi menemui Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian itu, lalu Rasulullah SAW tertawa sampai kelihatan gigi taringnya[639].

Ketiga belas: Firman Allah SWT, حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ "*Sampai kalian mandi*", pada ayat ini Allah SWT melarang menunaikan shalat sampai orang tersebut mandi dan mandi itu adalah suatu aktivitas yang sudah dipahami, bahkan lafazh ini bagi orang Arab sudah dimengerti, yaitu mereka menerjemahkan makna *ghasl* adalah menuangkan air sambil menggosok bagian-bagian tubuh, oleh Karena itu para ulama membedakan antara perkataan; *ghasaltu ats-tsaub* (Aku mencuci pakaian) dengan *afaththu 'alaihil maa`*(Aku menuangkan air padanya) atau *Ghamastuhu fil maa`* (aku mencelupkannya ke dalam air), hal ini telah jelas maksudnya, akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai orang junub yang hanya menuangkan air ke tubuhnya atau mencelupkan tubuh ke dalam air tapi tidak menggosokkannya.

Pendapat yang populer dalam madzhab Malik bahwa orang yang junub tidak dibenarkan sekedar menuangkan air ke tubuhnya atau mencelupkan dirinya tanpa disertai dengan menggosok bagian-bagian tubuhnya, sebab Allah SWT memerintahkan orang yang junub untuk *ghasl* (mandi), sebagaimana Allah SWT memerintahkan orang yang berwudhu untuk mencuci wajah dan tangannya dan pasti orang itu akan membasuh wajah dan tangannya dengan air sambil menggosoknya. Hal ini juga berlaku pada orang yang junub yaitu menggosok seluruh tubuh dan kepalanya dengan air. Pernyataan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Al Muzani. Abu Al Faraj Amru bin Muhammad Al Maliki berkata, "Pernyataan ini merupakan perkataan yang logis yang dipahami dari lafazh *ghasl*, sebab *al*

---

639 HR. Ad-Daraquthni, (*Sunan Ad-Daraquthni*, 1/120).

ightisaal dalam bahasa Arab artinya *ifti'aal,* maka barangsiapa yang mandi dan tidak menggosokkan bagian tubuhnya maka ia tidak disebut mandi kecuali hanya menuangkan air pada tubuhnya dan tidak masuk dalam kategori *ghasl* menurut pakar bahasa, akan tetapi mereka menamakannya menuangkan ke tubuh."

Ia menambahkan, "Pernyataan ini seperti tertera pada *atsar* yang berasal dari Nabi SAW, beliau bersabda,

تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ

'Setiap helai rambut (dalam keadaan) junub, maka cucilah rambut kalian dan bersihkanlah kulitmu.'[640]

Membersihkan kulit tidak akan maksimal kecuali dengan menggosoknya secara berurutan berdasarkan batasan yang telah disebutkan. *Wallahu a'lam.*

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Orang yang berhujjah dengan hadits ini tidak tepat berdasarkan dua hal:

1. Makna hadits ini masih diperselisihkan pentakwilannya. Sufyan bin Uyainah berkata, "Yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ yaitu membersihkan kemaluan dan mencucinya dan beliau menyebutkan kata *faraj* (kemaluan) dengan *al basyarah.*" Ibnul Wahab berkata, "Aku tidak melihat seorangpun yang lebih tahu tentang pentakwilan hadits ini melebihi Ibnu Uyainah."

2. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dalam *Sunan*nya, dimana ia menilainya *dha'if,* demikian juga pernyataan ini terdapat dalam riwayat Ibnu Dasah,[641] sedangkan dalam riwayat

[640] HR. Abdurrazzak dalam *Mushannaf*-nya (1/262), no. 1002, pada pembahasan mandi junub, dengan redaksi yang sedikit berbeda.

[641] Ibnu Dasah adalah Al Hafizh Abu Bakar Muhammad bin Bakar bin Muhammad bin Abdurrazzak bin Dasah Al Bashrah At-Tamar. Ia adalah salah satu

Al Lu`lui dari Dasah, ia berkata, "Al Harits bin Wajih adalah perawi yang *dha'if* dan haditsnya *munkar*," oleh karena itu orang yang berdalil dengan hadits ini tidak benar, dan yang tinggal hanyalah lafazhnya secara lisan saja, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Pernyataan ini disokong dengan hadits *shahih* bahwa Nabi SAW datang dengan membawa bayi laki-laki kemudian ia *pipis* dibajunya, lalu beliau meminta air dan beliau menyiram bekas kencingnya dan tidak mencucinya.

Redaksi yang sama juga terdapat pada riwayat Aisyah, yang berasal dari Ummu Qais binti Muhshan, diriwayatkan Muslim dari keduanya.[642] Jumhur ulama dan sebagian ahli fikih menyatakan bahwa dibolehkan seorang yang junub menuangkan air pada bagian tubuhnya sebanyak tujuh kali dan secara keseluruhan walaupun tidak menggosoknya, berdasarkan pada hadits Maimunah dan Aisyah tentang cara Nabi SAW mandi, yang diriwayatkan oleh para ulama hadits,[643] dimana beliau hanya menuangkan air pada tubuhnya. Pernyataan ini juga diungkapkan oleh Muhammad bin Abdul Hakam, berdasarkan hal ini juga Abu Al Faraj menarik kembali statemennya. Ia meriwayatkan dari Malik, ia berkata, "Perintah menggosok pada saat mandi, karena terkadang orang yang tidak menggosok badannya tidak mengalirkan air pada bagian-bagian tubuh yang wajib dibasahi."

---

perawi yang meriwayatkan kitab *Sunan Abu Daud*. Adapun yang kedua, Abu Ali Muhammad Al Lu`lui. *Ketiga*, Abu Isa Ishak Ar-Ramli. *Keempat*, Abu Sa'id Ahmad, lebih dikenal dengan nama Ibnu Al A'rabi. Lih. Mukaddimah (*Sunan Abu Daud*, 1/9).

[642] Hadits Aisyah dan Ummu Qais –Diriwayatkan Muslim, pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Hukum Bayi Laki-Laki yang Masih Menyusu dan Tata Cara Mencucinya (1/237 dan 238).

[643] Hadits Maimunah dan Aisyah diriwayatkan oleh Imam-Imam dan Al Bukhari, pada pembahasan tentang mandi (junub). bab: Mencuci Satu Kali, (1/57). Muslim pada pembahasan tentang Haid. bab: Tata Cara Mandi Junub (1/253 dan 254) dan yang lainnya.

Ibnu Al Arabi berkata[644], "Aku heran dengan pendapat Abu Al Faraj yang meriwayatkan dari Malik bahwa dibolehkan mandi junub tanpa menggosok bagian-bagian tubuh!, dan Malik tidak pernah sedikitpun menyatakan hal itu yang ditulis ataupun yang diriwayatkan oleh para ulama dan pernyataan itu hanyalah sangkaannya belaka."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pernyataan ini diriwayatkan dari Malik secara tekstual, Marwan bin Muhammad Ath-Thahiri berkata, 'Ia berasal dari riwayat seorang perawi Syam yang *tsiqah*: Aku bertanya kepada Malik bin Anas tentang seorang lelaki yang mencelupkan tubuhnya ke dalam air saat ia junub dan tanpa wudhu, ia menjawab, 'Shalatnya sah dan sempurna'."

Abu Umar berkata, "Riwayat ini meyebutkan bahwa orang yang junub tidak menggosok tubuhnya pada saat mandi dan juga tidak berwudhu dan hal ini dibolehkan menurut Malik, namun pendapat yang populer dari madzhabnya, bahwa hal itu tidak dibenarkan sampai ia menggosok seluruh tubuhnya berdasarkan analogi dengan mencuci wajah dan tangan."

Hujjah sebagian ulama bahwa orang yang menuangkan air pada bagian tubuhnya berarti ia dikatagorikan telah mandi, sebagaimana orang arab berkata: *ghasalatni as-samaa`* (langit memandikanku, maksudnya air hujan), dan diriwayatkan bahwa Aisyah dan Maimunah meriwayatkan hadits tentang tata cara mandi junub Rasulullah SAW tanpa menyebutkan persyaratan menggosok bagian tubuh, andaikan hal itu merupakan sesuatu yang wajib dilakukan tentunya Rasulullah SAW tidak akan meninggalkannya, sebab beliau adalah orang yang menjelaskan apa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat-ayat dan haditsnya dan jika beliau melakukannya tentu apa yang beliau

---

[644] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (1/439).

kerjakan disebutkan oleh istri-istri beliau, sebagaimana mereka meriwayatkan menyela-nyela air dengan jari-jari tangan saat membasuh kepala serta membasahinya (sampai pada kulit kepala) dan tata cara mandi dan berwudhu Rasulullah SAW lainnya."

Abu Umar berkata, "Tidak disangkal lagi bahwa kata *ghasl* dalam bahasa Arab terkadang diartikan sebagai menggosok[645], terkadang juga menuangkan atau mengucurkan, jika demikian tentunya Allah SWT tidak mewajibkan hamba-hambanya membasuh wajah dan tangan ketika berwudhu dan menyebutkannya dengan kata *ghasl.* Sedangkan menuangkan air pada tubuh mereka tatkala mandi junub dan haid, hal itu (*ghasl*) sesuai dengan redaksi hadits dan tidak keluar dari lafazh Arab dan kedua makna itu berasal dari satu kata, oleh karena itu satu sama lainnya tidak bertentangan, sebab *ushul* tidak bertentangan dengan kata lainnya hanya dengan analogi. Pandangan ini telah disepakati umat, bahkan yang tertolak adalah menganalogikan hal-hal yang *furu'* (parsial) dengan *ushul* (pokok).

***Keempat belas*:** Hadits maimunah dan Aisyah ini menolak hujjah hadits yang diriwayatkan oleh Syu'bah, budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, yaitu, jika ia mandi janabah, ia membasuh tangannya dan kemaluannya tujuh kali. Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar, ia bekata, "Dahulu jumlah shalat wajib lima puluh raka'at dan mandi wajib tujuh kali, begitu pula dengan mencuci kemaluan setelah buang air kecil tujuh kali, dan Rasulullah SAW terus-menerus memohon sampai diringankan shalat wajib menjadi lima kali dan mandi wajib serta mencuci kemaluan di saat kencing sekali saja."[646]

---

[645] *Al 'Irk*: menggosok atau memijit (*Mukhtar Ash-Shihaah,* hal. 438).

[646] HR. Abu Daud, pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Mandi janabah (1/64 dan 65).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Sanad hadits Maimunah dan Aisyah yang berasal dari Ibnu Umar ini *dha'if* dan *layyin* (lemah), walaupun Abu Daud dan ulama-ulama sebelumnya telah meriwayatkannya dari Syu'bah, budak Ibnu Abbas dan Syu'bah ini adalah perawi yang tidak kuat bahkan hadits ini bertentangan dengan hadits Maimunah dan Aisyah."

***Kelima belas*:** Sahnun berkata tentang orang yang tidak dapat menggosok bagian-bagian tubuhnya saat mandi janabah, "Orang itu cukup menggosoknya dengan kain basah saja." Ia berkata dalam *Al Wadhihah*, "Ia cukup menggosok bagian tubuh yang sanggup digapainya, kemudian ia menuangkan air pada bagian yang tidak sampai secara merata."

***Keenam belas*:** Terdapat dua pendapat Malik tentang masalah menyela-nyelai jari-jari pada jenggot ketika mandi junub. Diriwayatkan dari Ibnu Al Qasim dari Malik, beliau berkata, "Orang yang junub tidak wajib melakukannya," namun diriwayatkan dari Asyhab, dari Malik, ia berkata, "Ia wajib melakukannya." Ibnu Abdul Hakam berkata, "Kami lebih suka menyela-nyelai jari-jari pada jenggot di saat mandi junub, sebagaimana Rasulullah SAW menyela-nyelai jari-jarinya pada rambutnya ketika mandi janabah[647], dan hal ini berlaku umum walaupun yang beliau lakukan hanya pada rambutnya."

Demikian kedua pendapat beliau ini juga merupakan pendapat kebanyakan ulama, jadi dari sisi makna menyatakan bahwa membasuh seluruh tubuh itu wajib, dan kulit yang berada dibawah jenggot

---

[647] HR. Abu Daud, pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Mandi Janabah (1/63).

termasuk yang dimaksud dalam pernyataan ini, oleh karena itu wajib menuangkan air padanya dan mengosok-gosokkanya dengan tangan. Adapun kewajiban membasuh rambut pada saat wudhu hanyalah keringanan yang diberikan dari selain mandi wajib dan mengganti membasuhnya dengan cara yang lain, bukan termasuk hal yang darurat. Oleh karena itu dibolehkan mengusap *khuff* (sepatu yang tebuat dari kulit yang menutupi tapak kaki hingga mata kaki) saat wudhu namun tidak dibolehkan pada saat mandi wajib.

Ketujuh belas: Sekelompok ulama mewajibkan *madhmadha* (berkumur-kumur) dan *istinsyaaq* (memasukkan air) pada lubang hidung di saat berwudhu, berdasarkan firman Allah SWT, حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا "*Sampai kamu mandi*". Pernyataan ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, karena keduanya termasuk bagian dari wajah dan hukum keduanya seperti hukum membasuh wajah, seperti pipi dan dahi, jadi barangsiapa yang tidak melakukannya kemudian ia shalat maka ia wajib mengulanginya sebagaimana orang yang tidak membasuh salah satu bagian tubuh yang wajib dibasuh ketika mandi janabah dan barangsiapa yang meninggalkannya ketika berwudhu maka ia tidak wajib mengulangi shalatnya.

Malik berkata, "Kedua hal tersebut tidak wajib dilakukan pada saat mandi janabah ataupun berwudhu, karena keduanya adalah anggota bagian dalam maka hal itu tidak wajib dilakukan sebagaimana bagian dalam tubuh lainnya." Hal senada diungkapkan oleh Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Al-Laits bin Sa'id, Auza'i dan sekelompok ulama dari kalangan tabi'in. Ibnu Abu Laila dan Hammad bin Abu Sulaiman berkata, "Keduanya merupakan bagian yang wajib dibasuh di saat wudhu maupun mandi janabah." Pernyataan ini juga diungkapkan oleh Abu Ishak, Ahmad bin Hanbal dan beberapa

sahabat Abu Daud. Hal senada juga diriwayatkan dari Az-Zuhri dan Atha`.

Riwayat lain yang berasal dari Ahmad menyebutkan bahwa *madhmadha* itu sunnah dan *istinsyaaq* hukumnya wajib. Hal yang sama diyatakan oleh beberapa sahabat Abu Daud.

Adapun hujjah orang yang tidak mewajibkan keduanya bahwa Allah SWT tidak menyebutkannya di dalam Al Qur`an, bahkan Rasulullah SAW tidak mewajibkan keduanya dan tidak semua ulama sepakat akan hal itu, sedangkan hal-hal yang wajib hukumnya ditetapkan berdasarkan ketiga dalil tersebut.

Para ulama yang mewajibkan kedua hal tersebut berhujjah dengan firman Allah SWT, فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ "*Maka basuhlah wajah-wajah kalian*", Ketika wajib membasuh satu bagian (wajah) maka bagian lain wajib juga dibasuh, bahkan diriwayatkan bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan *madhmadha* dan *istinsyaaq* ketika berwudhu ataupun mandi janabah, padahal beliau adalah orang yang menjelaskan risalah yang datang dari Allah SWT melaui lisan maupun praktek. Ulama lain yang membedakan antara kedua pendapat tersebut menyatakan bahwa Nabi SAW mempraktekan berkumur-kumur namun tidak memerintahkanya, maka apa yang dikerjakannya itu sunah dan tidak wajib hukumnya kecuali terdapat dalil yang jelas, sedangkan *istinsyaaq* adalah suatu hal yang beliau perintahkan maka apa yang diperintahkan hukumnya menjadi wajib selamanya.

Kedelapan belas: Para ulama kami berpendapat, "Orang yang mandi janabah wajib berniat, berdasarkan firman Allah SWT, حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا '*Sampai kamu mandi*', dan hal ini mengandung wajibnya dilakukan dengan niat." Pernyataan ini merupakan pendapat Malik,

Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak dan Abu Tsaur dan niat ini juga berlaku pada saat berwudhu dan tayammum. Mereka memperkuat pernyataan ini dengan firman Allah SWT, وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ "*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus.*" (Qs. Al Bayyinah [98]: 5).

Niat yang ikhlas ketika mendekatkan diri (beribadah) kepada Allah SWT dan tujuan dari pada ayat ini segala ibadah yang diwajibkan bagi seorang mukmin wajib disertai dengan niat, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"*Sesunguhnya segala amal perbuatan tergantung dari niatnya,*[648]" hal ini berkaitan dengan amal perbuatan.

Al Auza'i dan Al Hasan berkata, "Dibolehkan berwudhu dan tayammum tanpa dibarengi dengan niat." Abu Hanifah berkata, "Segala thaharah yang dilakukan dengan air boleh dilakukan tanpa disertai dengan niat berbeda dengan tayammum, ia tidak boleh dilakukan kecuali dengan niat, hal ini dianalogikan dengan membersihkan najis yang mengenai badan dan pakaian tanpa perlu mengemukakan niat berdasarkan ijma ulama." Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abul Walid bin Muslim, dari Malik.

---

648 HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang Permulaan Wahyu (1/6) dan juga pada selain pembahasan ini. Muslim, pada pembahasan Kepemimpinan, bab: Sabda Nabi SAW, "*Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya.*" (3/1515). Abu Daud, pada pembahasan tentang Thalaq. At-Tirmidzi, pada pembahasan tentang Keutamaan-keutamaan Berjihad. An-Nasa`i, pada pembahasan tentang Thaharah, Thalaq dan Iman. Ibnu Majah, pada pembahasan Zuhud, dan Ahmad (*Musnad Imam Ahmad* (1/25).

Kesembilan belas: Adapun kadar air yang digunakan untuk mandi diriwayatkan dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah SAW mandi janabah dengan air di dalam bejana kira-kira satu *faraq*[649]. Kata *faraq* terkadang diberikan harakat fathah dan terkadang juga di-*sukun*-kan. Ibnu Wahab berkata, "*Alfarq* artinya: ukurannya kira-kira segentong air." Ibnu Syihab berkata, "Kira-kira ukurannya lima *aqsaath*[650] sama dengan *aqsaath*nya bani Umayyah." Muhammad bin Isa Al A'masy menafsirkan kata *al farq*, ia berkata, 'Tiga *sha'*[651], yaitu lima *aqsath*', lalu ia menjelaskan bahwa lima *aqsath* sama dengan dua belas *mud* Nabi SAW'."

Dijelaskan dalam *Shahih Muslim*, Sufyan berkata, "*Al farq* sama dengan tiga *sha'*.[652]" Riwayat lain dari Anas, ia berkata, "Nabi berwudhu dengan satu *mud* dan mandi dengan satu *sha'* sampai lima *mud*.[653]" Riwayat lain menyebutkan bahwa beliau mandi dengan lima *makuk*[654]. Lafazh hadits ini menunjukkan bahwa disukai menghemat air tidak kurang dari satu *makuk*, dan setiap orang cukup menggunakan secukupnya untuk dirinya dan tidak dibenarkan berlebih-lebihan, sebab berlebih-lebihan itu mubazir dan sesuatu yang

---

[649] HR. Malik, pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Amal yang Dilakukan saat Mandi Junub, (1/44 dan 45). Al Bukhari, pada pembahasan tentang Mandi, bab: Suami yang mandi bersama Istrinya. Dengan makna yang sama. Muslim, pada pembahasan Haid, bab: Ukuran air yang Dianjurkan saat Mandi Junub.

Satu faraq= 3 *sha'*= 6.516 gram=8,244 liter. Ed.

[650] Satu qisth= 1/2 sha'=1.086 gram=1,374 liter. Ed.

[651] Satu sha'=2,172 gram=2,748. Ed.

[652] HR. Muslim, pada pembahasan tentang Haid, bab: Ukuran air yang dianjurkan ketika Mandi Janabah (1/255).

[653] Ibid (1/257).

[654] *Al makuuk*: nama lain dari *mikyal* (takaran), dan bentuk jamaknya: *makaaki*. Terdapat perbedaan ukurannya tergantung dari orang-orang yang mengistilahkannya pada suatu negeri. HR. Muslim, pada pembahasan tentang Haid (1/257 dan 258).

Satu *makuk*=1 1/2 sha'=3.258 gram= 4.122 liter. Ed.

mubazir itu adalah perbuatan tercela dan orang-orang yang tinggal di daerah tandus lalu mereka berlebih-lebihan dalam menggunakan air maka apa yang mereka lakukan termasuk karakter syetan.

Kedua puluh: Firman Allah SWT, وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ *"Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu."*

Turunnya ayat tentang tayammum ini berkaitan dengan Abdurrahman bin Auf, ketika ia mengalami junub sedang ia memilki luka kecil, kemudian Rasulullah SAW memberi keringanan kepadanya dengan bertayammum, lalu hukum ayat ini berlaku umum kepada semua orang.

Riwayat lain menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan keadaan para sahabat yang kehabisan air pada perang *Al Muraisi'*[655] tatkala kalung Aisyah hilang (jatuh). Hadits ini diriwayatkan oleh Malik[656] yang berasal dari riwayat Abdurrahman bin Al Qashim, dari ayahnya, dari Aisyah. Al Bukhari menyebutkan biografinya pada pembahasan tentang tafsir: Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdah memberitahukan kepada kami, dari Hasyim bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA.

---

[655] *Al Muraisi'* adalah nama sebuah mata air yang terletak pada sisi Qudaid ke arah pantai, nama ini dinisbahkan pada perang bani Mushthaliq. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (5/139).

[656] HR. Malik, pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Tayammum (1/53 dan 54.)

Ia berkata, "Ketika kalung milik Asma` hilang, Rasulullah SAW mengutus beberapa orang untuk mencarinya kemudian masuklah waktu shalat sedang mereka belum berwudhu dan pada saat itu mereka tidak menemukan air, setelah itu mereka shalat tanpa wudhu, kemudian Allah menurunkan ayat tentang tayammum ini[657].

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Riwayat hadits ini tidak disebutkan pada masalah ini, dimana disebutkan kalung milik Asma`, hal ini berbeda dengan apa yang disebutkan oleh hadits Malik, kemudian An-Nasa'i menyebutkan hadits ini yang berasal dari riwayat Ali bin Mush-hir, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dimana ia meminjam kalung Asma` ketika ia berpergian bersama Rasulullah SAW, lalu kalungnya jatuh di suatu tempat yang disebut *Shulshul*[658].... kemudian ia menyebutkan redaksi haditsnya[659].

Riwayat yang berasal dari Hisyam bahwa kalung itu milik Asma` dan Aisyah meminjamnya darinya, redaksi ini menjelaskan hadits Malik, ketika ia berkata: Kalung Aisyah hilang (terjatuh), juga hadits Al Bukhari ketika ia katakan: Aku merusak kalung Asma` dan pada hadits itu disebutkan tempat jatuhnya yaitu *Shulshul*.

Diriwayatkan dari At-Tirmidzi, Al Hamidi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ia menjatuhkan kalungnya pada malam *al abwa`*[660], kemudian

---

[657] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang tafsir (3/119).

[658] *Ash-Shulshul* adalah sebuah tempat yang berada disisi Madinah, kira-kira jaraknya tujuh mil dari Madinah, pada tempat itu Rasulullah SAW pernah menginap tatkala beliau pergi ke Makkah pada tahun penaklukan kota Makkah. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (3/478).

[659] Hadits *Qalaadah* (kalung) ini telah kami sebutkan sebelumnya.

[660] *Al Abwa`* adalah salah satu desa yang terletak diantara Madinah dan Juhfah, yang jaraknya ke Madinah kira-kira tiga puluh dua mil. Pendapat lain mengatakan, *Al Abwa`* adalah gunung yang berada di sisi kanan *Aarah* dan di sisi kanan jalan

Rasulullah SAW mengutus dua orang lelaki untuk mencarinya, kemudian ia menyebutkan redaksi hadits itu. Riwayat hadits yang berasal dari Hisyam ini juga menyandarkan kepemilikan kalung itu kepada Aisyah, sedangkan pernyataan bahwa ia meminjamnya didasari oleh hadits An-Nasa`i.

Adapun ia mengatakan tempatnya di *Abwa`*, pernyataan yang sama disebutkan juga oleh Malik, hanya saja ia menyebutkannya tanpa ada keraguan. Hanya saja pada riwayat Malik, ia berkata: Kemudian Rasululah mengutus kami dengan mengendarai unta yang beliau tunggangi, lalu kami menemukan kalung itu berada di bawahnya. Sedangkan pada riwayat Al Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW yang menemukannya.

Kesemua pernyataan ini *shahih* secara makna dan tidak ada perbedaan pendapat tentang penukilan riwayat *al 'iqd* dan *al qilaadah* (kalung) serta tempat jatuhnya. Hal ini tidak menyebabkan hadits-hadits tersebut buruk dan terdapat sangkaan pada statusnya, sebab maksud dan tujuan penyebutan itu hanyalah menjelaskan tentang sebab turunnya ayat yang berkaitan dengan tayammum. Adapun pernyataannya dalam hadits riwayat An-Nasa`i: Rasulullah SAW mengutus dua orang lelaki. Riwayat lain menyebutkan salah satu dari mereka adalah Usaid bin Hudhair, kemungkinan nama ini yang disebutkan Al Bukhari tentang orang-orang yang diutus, kemudian ia mengibaratkan kedua orang itu sebagai ganti kata jamak, sebab batasan jamak paling sedikit jumlahnya dua atau karena orang-orang yang bersama mereka berdua mengikuti jejak kedua orang tersebut. Oleh karena itu kalimat tersebut mencakup penyebutan mereka secara keseluruhan.

---

menanjak ke Makkah dari Madinah, dan di sana terdapat sebuah negeri yang dinisbatkan namanya kepada gunung itu. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (1/102).

Kemudian mereka diutus untuk mencarinya, namun mereka tidak menemukannya dan ketika mereka kembali mengikuti jejak unta, mereka menemukan kalung itu berada dibawah unta. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa beberapa sahabat Rasulullah SAW mengalami luka berat di saat mereka pulang dari peperangan, lalu mereka mengalami junub kemudian mengadukannya kepada Rasulullah, lalu kalung itu hilang, setelah itu turunlah ayat yang berkenaan dengan tayammum[661].

Riwayat lain menyatakan bahwa hilangnya kalung itu terjadi pada saat perang Bani Mushthaliq dan ini tidak bertentangan dengan pendapat yang mengatakan hal itu terjadi pada perang Muraisi', sebab keduanya satu, dimana Nabi SAW memerangi bani Mushthaliq pada bulan Sya'ban tahun keenam Hijriyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Khulaifah bin Khayath dan Abu Umar bin Abdil Barr, di saat itu Rasulullah menyerahkan Madinah kepada Abu Dzar.

Riwayat lain menyebutkan bahwa beliau menyerahkannya kepada Numailah bin Abdullah Al-Laits, kemudian Rasulullah SAW menyerang bani Mushthaliq dan mereka pun menyerang pasukan Rasulullah SAW, sedangkan mereka menguasai air yang disebut Al Muraisi' yang berada di Qudaid[662] dekat pantai. Kemudian terbunulah beberapa orang, sementara para wanita dan anak-anak ditahan, saat itu mereka mengumandangkan kalimat, 'aku adalah kerabat, aku adalah kerabat'.

Riwayat lain mengatakan bahwa bani Mushthaliq berkumpul dan ingin bertemu Rasulullah SAW dan ketika kabar itu sampai

---

[661] Ath-Thabari menyebutkan sebab-sebab turunnya ayat ini pada *Jami' Al Bayan* (5/68), Ibnu Athiyyah, *Al Muharrar Al Wajiz* (4/75).

[662] *Qudaid*: Sebuah tempat yang berada dekat kota Makkah. Lih. Al Hamawi *Mu'jam Al Buldan,* (4/355).

kepadanya, beliau keluar menemui mereka di dekat air. Kisah ini berkaitan dengan permulaan berlakunya tayammum dan sebab turunnya.

Pendapat lain menyatakan bahwa ayat dalam surah Al Maa`idah adalah ayat yang berkaitan dengan tayammum yang akan kami jelaskan selanjutnya. Abu Umar berkata, 'Ketika Allah menurunkan ayat yang berkenaan dengan tayammum, yaitu ayat tentang wudhu pada surah Al Maa`idah atau surah An-Nisaa` dan masalah ini tidak disebutkan pada surah-surah lainnya kecuali pada kedua surah Madaniyyah ini."

***Kedua puluh satu*:** Firman Allah SWT, مَّرْضَىٰٓ "*Sakit*" ketidak seimbangan jasmani dan menjadi lemah atau rapuh. Kondisi orang seperti ini ada dua kemungkinan, antara parah dan ringan, jika parah dan khawatir menyebabkan kematian ketika bersentuhan dengan air atau menambah parah penyakitnya, atau juga menyebabkan kehilangan sebagian anggota tubuhnya, maka dalam kondisi seperti ini ia diwajibkan bertayammum berdasarkan ijma ulama, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Al Hasan dan Atha` bahwa orang itu tetap bersuci (dengan air) walaupun itu dapat menyebabkan kematian[663]. Pendapat ini dibantah dengan firman Allah SWT, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ "*Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78)

Dan firman Allah SWT, وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*" (Qs. An-Nisaa`` [4]: 29). Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah

[663] Al Marwi, dari Al Hasan dan Atha`, Ibnu Athiyyah menyebutkannya didalam tafsirnya, (4/75).

SWT, وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ia berkomentar, "Apabila seseorang mengalami luka ketika berperang atau bisul dan cacar yang parah, sedang ia berada dalam kondisi junub dan khawatir ia mati ketika mandi, maka ia dianjurkan untuk bertayammum."[664]

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rukhsah untuk bertayammum yang diberikan kepada orang yang sakit itu dilakukan dengan tanah atau debu, sebagaimana Amru bin Al Ash bertayammum sebab khawatir mati karena cuaca yang sangat dingin dan Rasulullah SAW tidak memerintahkannya untuk mandi ataupun mengulangi shalatnya, walaupun sakitnya tidak parah, hanya saja khawatir menimbulkan penyakit lain atau memperparah dan melemahkan kondisinya, maka mandi dan berwudhu dengan air boleh dijauhkan, bahkan mereka dianjurkan bertayammum berdasarkan kesepakatan ulama." Ibnu[665] Athiyyah berkata, "Demikianlah pendapatnya yang aku hafal."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Al Baji menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini." Al Qadhi Abu Hasan berkata, "Contoh kekhawatiran yang benar adalah seperti kondisi tubuhnya melemah dan bertambah panas, demikian juga jika khawatir penyakitnya bertambah parah." Hal senada diungkapkan oleh Abu Hanifah.

Syafi'i berkata, "Tidak boleh bertayammum dengan adanya air, kecuali khawatir binasa (mati)." Pandapat ini diriwayatkan oleh Al Qadhi Abu Hasan, dari Malik.

---

[664] HR. Ad-Daraquthni, pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Tayammum (1/177).

[665] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyyah* (4/75).

Ibnu Al Arabi berkata[666], "Syafi'i berkata, 'Orang yang sakit tidak boleh bertayammum kecuali khawatir mati, karena penyakit belum tentu bertambah parah sebab bersentuhan dengan air dan hal ini kadang terjadi dan kadang tidak, oleh karena itu tidak boleh meninggalkan sesuatu kewajiban hanya karena kekhawatiran yang masih diragukan.

Menurut hemat kami, "Pendapatmu itu saling bertolak belakang, dimana engkau mengatakan, 'Apabila ia khawatir binasa karena rasa dingin yang sangat maka ia boleh bertayammum', jadi ketika dibolehkan bertayammum karena khawatir binasa, maka dibolehkan juga bertayammum sebab khawatir sakit, karena sakit adalah salah satu alasan untuk tidak memakai air sebagaimana kematian itu juga berlaku ketika seseorang takut mati."

Ia berkata lagi, "Sungguh mengherankan dimana Syafi'i berkata, 'Andaikan harga air lebih tinggi maka ia tidak wajib membelinya demi menjaga hartanya dan ia wajib bertayammum, padahal ia khawatir bertambah parah sakitnya. Dan mereka tidak memiliki pendapat seperti apa yang ia dengar."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat Syafi'i yang *shahih* sebagaimana yang diungkapkan oleh Al Qusyairi Abu Nashar Abdurrahim di dalam tafsirnya: Orang sakit yang dibolehkan bertayammum adalah orang yang khawatir mati atau hilang salah satu anggota tubuhnya jika bersentuhan dengan air walaupun ia dapat menggunakannya, dan jika ia khawatir sakitnya berkepanjangan maka menurut pendapat Syafi'i yang *shahih* adalah dibolehkan baginya bertayammum.

---

[666] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/441).

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Daraquthni, dari Yahya bin Ayyub, dari Yazid bin Abu Habib, dari Imran bin Abu Yunus, dari Abdurrahman bin Jubair, dari Amru bin Al Ash, ia berkata, "Aku Mengalami mimpi basah pada suatu malam yang sangat dingin di saat perang *Dzatu As-Salasil,* sehingga aku mandi dengan menyedikitkan air karena takut mati, kemudian aku bertayammum, lalu aku shalat Shubuh bersama sahabat-sahabat lainnya, setelah itu mereka melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau SAW bertanya kepadaku, 'Wahai Amru!, apakah engkau shalat dengan sahabat-sahabatmu dalam keadaan junub?', kemudian aku memberitahukannya tentang apa yang menghalangiku untuk mandi, lalu aku berkata, 'Aku mendengar Allah SWT berfirman, وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا *'Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 29), mendengar hal itu Nabi SAW tertawa, dan ia tidak mengomentari apa-apa[667]."

Hadits ini menunjukkan dibolehkan bertayammum di saat timbul rasa takut namun tidak begitu yakin, dan juga terdapat penyebutan kata junub yang mencakup orang yang bertayammum, bahkan orang yang bertayammum boleh menunaikan shalat dengan orang yang berwudhu. Pernyataan ini adalah salah satu pendapat kami dan ini *shahih*, sebagaimana yang saya baca dalam *Al Muwaththa`* Imam Malik, saya juga membaca dihadapannya sampai beliau wafat.

Pendapat kedua bahwa orang yang bertayammum tidak boleh Shalat (menjadi imam), karena orang yang berwudhu lebih utama daripada orang yang bertayammum, sedangkan hukum seorang yang berhak menjadi imam adalah orang yang mempunyai keutamaan lebih

[667] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

dari yang lainnya sebagaimana diriwayatkan dari Ad-Daraquthni, dari Jabir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَؤُمُّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِيْنَ

"*Seorang yang bertayammum tidak boleh mengimami orang yang berwudhu.*[668]" Hadits ini sanadnya *dha'if.*

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan Ad-Daraquthni, dari Jabir, ia berkata, "Suatu ketika kami melakukan perjalanan jauh, tiba-tiba seorang dari kami tertimpa batu dan pada malam harinya ia mimpi basah, kemudian ia bertanya kepada sahabat-sahabatnya apakah ia mendapatkan rukhsah untuk bertayammum?, mereka menjawab, 'kami tidak mendapatkan alasan agar engkau mendapatkan rukhsah, sedangkan engkau mampu mendapatkan air,' lalu ia pun mandi, setelah itu ia meninggal dunia, tatkala kami bertemu dengan Rasulullah SAW mereka menceritakan hal itu maka Nabi SAW berkata,

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللهُ أَلاَ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ -شَكَّ مُوسَى- عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.

"*Mereka telah membunuhnya, semoga Allah memerangi mereka, mengapa kalian tidak bertanya jika tidak tahu, sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Sesungguhnya cukup baginya bertayammum dan mengusapkan air pada lukanya atau mengikat perban —Musa ragu pada lafazh ini— pada lukanya*

---

[668] HR. Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni* (1/190).

dan kemudian ia cukup mengusapnya dan membasuh sisa tubuhnya."[669]

Ad-Daraquthni berkomentar: Abu Bakar berkata, "Sunnah ini merupakan kebiasaan yang sering dipraktekkan oleh penduduk Makkah dan disebarluaskan oleh mereka, mereka tidak meriwayatkan hadits ini dari Atha`, dari Jabir, selain Az-Zubair bin Khariq dan ia adalah seorang perawi yang tidak kuat, berbeda dengan Al Auza'i, dimana ia meriwayatkan hadits ini dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dan hal ini benar." Hanya saja ulama berbeda pendapat apakah hadits ini berasal dari Al Auza'i atau dari lainnya?.

Sekelompok ulama mengatakan ia meriwayatkan dari Atha`, sebagian lagi mengatakan, sampai kepadaku dari Atha`, sehingga tampaknya Al Auzai meriwayatkan hadits ini dari Atha` dari Nabi SAW yang berakhir padanya secara mursal, dan hal inipun benar adanya.

Ibnu Abu Hatim berkata, "Aku bertanya kepada ayahku dan Abu Zur'ah tentang hadits ini, mereka berdua menjawab, 'Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abul 'Isyrin, dari Al Auza'i, dari Ismail bin Muslim, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, kemudian ia menyebutkan sanad hadits ini'."

Abu Daud berkata, "Semua orang yang dikatagorikan sakit dibolehkan bertayammum, berdasarkan firman Allah SWT, وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ *'Dan jika kamu sakit'*." Ibnu Athiyyah berkata[670], " Pendapat ini bertolak belakang dengan pendapat para ulama umat, dimana mereka membolehkan seseorang bertayammum ketika terdapat kekhawatiran menggunakan air atau dapat membuatnya bertambah parah, seperti

---

[669] HR. Abu Daud, pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Orang yang Terluka boleh Bertayammum (1/93), Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni* (1/190).

[670] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyyah* (4/75).

orang yang terkena penyakit cacar atau campak dan penyakit-penyakit yang tidak boleh terkena air, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Abbas.

Kedua puluh dua: Firman Allah SWT, أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ "*atau sedang dalam musafir*" ayat ini menjelaskan bahwa dibolehkan bertayammum bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, baik jaraknya pendek ataupun panjang di saat ia tidak menemukan air dan tayammum, ini tidak dipersyaratkan hanya bagi orang yang mengqashar shalatnya. Pernyataan ini merupakan pandapat Malik dan jumhur ulama. Sekelompok ulama berpendapat bahwa tayammum tidak boleh dilakukan kecuali pada saat safar yang menyebabkan seseorang harus mengqashar shalatnya, sedangkan ulama lainnya mensyaratkan safar untuk tujuan ketaatan kepada Allah SWT. Keseluruhan pendapat ini lemah. *Wallahu a'lam*

Kedua puluh tiga: Para Ulama sepakat atas dibolehkannya tayammum ketika safar sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas, dan mereka berbeda pendapat terhadap orang yang bermukim. Malik dan sahabat-sahabatnya berpendapat bahwa tayammum dapat dilakukan di saat mukim ataupun safar. Hal senada juga diungkapkan oleh Abu Hanifah dan Muhammad. Syafi'i berkata, "Tidak dibolehkan bagi orang yang mukim untuk bertayammum kecuali ia khawatir binasa (mati)." Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Ath-Thabari.

Syafi'i, Al-Laits dan Ath-Thabari berkata, "Apabila orang yang mukim tidak mendapatkan air dan khawatir waktu shalat berlalu atau

sakit maka ia dianjurkan bertayammum dan shalat, namun jika ia menemukan air maka ia wajib mengulangi shalatnya."

Abu yusuf dan Zufar berkata, "Orang yang bermukim tidak boleh bertayammum, begitu pula orang yang sakit ataupun takut mati pada saat itu." Al Hasan dan Atha` berkata, "Orang yang sakit tidak boleh bertayammum apabila ia menemukan air apalagi orang yang sehat."

Perbedaan pendapat ulama ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman ayat. Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya berpendapat bahwa ketika Allah menyebutkan orang sakit dan musafir sebagai persyaratan bertayammum tentunya secara umum orang yang tidak menemukan air termasuk yang disinggung oleh ayat, sedangkan orang yang bermukim secara umum mudah bagi mereka menemukan air walaupun hal itu tidak disebutkan secara jelas, apakah orang yang bermukim itu diartikan secara majazi ataukah juga orang sakit yang secara nash *shahih* telah disebutkan diatas? Namun kenyataan yang benar hal itu bermakna majazi.

Adapun Ulama yang melarang orang yang bermukim bertayammum, mereka berpendapat bahwa Allah SWT menjadikan tayammum sebagai rukhshah bagi orang yang sakit dan musafir seperti halnya dibolehkan bagi mereka berbuka puasa dan mengqashar shalatnya dan mereka tidak boleh bertayammum kecuali dengan dua syarat, sakit atau safar, oleh karena itu orang yang bermukim tidak termasuk dalam persyaratan ini sebab mereka keluar dari orang-orang yang dipersyaratakan Allah dalam hal ini.

Adapun pendapat Al Hasan dan Atha` yang melarang orang yang bermukim bertayammum dengan adanya air, mereka beralasan bahwa ketika Allah membolehkan tayammum dengan

mempersyaratkan tidak adanya air berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan jika kalian tidak menemukan air maka bertayammumlah.*" Ayat ini menyatakan bahwa seseorang tidak dibenarkan bertayammum kecuali ia tidak menemukan air.

Abu Umar berkata, "Andaikan bukan karena pendapat jumhur Ulama atau apa yang diriwayatkan dari atsar tentunya pendapat Hasan dan Atha` lebih *shahih.* Sebagaimana Rasulullah SAW membolehkan Amru bin Al Ash bertayammum ketika safar karena khawatir mati jika ia mandi dengan air, tentunya hal ini lebih utama diberlakukan kepada orang sakit.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Salah satu dalil yang membolehkan orang yang bermukim boleh bertayammum karena khawatir waktu shalatnya habis jika ia pergi mencari air adalah berdasarkan dalil Al Qur`an dan Sunnah: Adapun firman Allah SWT, أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ "*atau datang dari tempat buang air.*" Yang dimaksud pada ayat ini adalah orang yang bermukim tatkala ia tidak menemukan air maka ia boleh bertayammum, hal ini juga dinyatakan oleh Al Qusyairi Abdurrahim, ia berkata "Kemudian secara logika orang tersebut wajib mengqadha shalatnya apabila ia menemukan air karena ketiadaan air di saat mukim itu sangatlah jarang terjadi dan masalah mengqadha shalat ini terdapat dua pendapat."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Demikianlah yang diutarakan oleh sahabat-sahabat kami tentang pembolehan bertayammum bagi orang yang mukim, apakah mereka wajib mengulangi shalatnya apabila menemukan air atau tidak?.

Pendapat yang paling populer dari madzhab Maliki adalah, orang yang mukim tidak mengulangi shalatnya dan ini adalah pendapat yang *shahih.* Ibnu Habib dan Muhammad bin Abdul Hikam

berkata orang itu wajib mengulanginya selamanya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Malik, Al Walid berkomentar tentang masalah ini, "Orang tersebut wajib mandi walaupun matahari telah terbit."

Adapun dalil Sunnah diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Al Juhairi bin Al Harif bin Ash-Shamah Al Anshari, ia berkata "Aku bertemu Nabi SAW (saat beliau buang air kecil) menghadapkan wajahnya ke Bi'r Jamal[671] kemudian datang seorang lelaki lalu mengucapkan salam kepadanya, namun beliau tidak membalas salam tersebut sampai beliau menghadap ke dinding lalu beliau mengusap wajah dan tangannya setelah itu beliau menjawab salam. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim,[672] hanya saja dalam haditsnya tidak terdapat lafazh *bi'r*.[673]

Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits yang berasal dari Ibnu Umar dimana pada hadits tersebut dinyatakan, "Kemudian Nabi SAW membalas salam orang tersebut lalu beliau bersabda

إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلاَمَ إِلاَّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ

'Sesungguhnya tidaklah yang mencegahku untuk menjawab salammu melainkan aku berada dalam kondisi tidak suci'.[674]"

---

[671] *Bi'r Jamal* adalah sebuah tempat di Madinah, yang terdapat padanya beberapa harta yang melimpah. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (1/300)

[672] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang tayammum, bab: Tayammum bagi Orang yang Mukim jika Tidak Menemukan Air (1/70).

[673] HR. Muslim, pada pembahasan tentang haid, bab: Tayammum (1/281). Dengan lafazh yang sama dengan riwayat Al Bukhari, sedangkan Al Qurthubi mengibaratkannya, "Tidak terdapat padanya —maksudnya riwayat Muslim— Lafazh *Bi'r,* dan ini merupakan kelalaiannya." Lih. *Shahih Muslim* (1/281).

[674] HR. Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni* (1/177).

Kedua puluh empat: Firman Allah SWT, أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ *"atau datang dari tempat buang air."* Kata *al ghaa`ith* bermakna sesuatu yang dibenamkan ke dalam tanah, bentuk jamaknya adalah *al ghaa`ithan* atau *al aghwaath.* Oleh karena itu orang Damaskus menyebutnya *ghauthah,* dan orang arab menyebutkan kata ini untuk tempat buang hajat yang tertutup dari pandangan orang kemudian orang-orang menyebutnya dengan sebutan *ghaa`ith,* sedangkan kalimat *ghaatha`fil ardi, yanguthu* berarti menghilang.[675]

Az-Zuhri membaca kalimat مِنَ الْغَيْطِ.[676]" Hal ini menunjukkan bahwa kalimat itu berasal dari kata *ghaaith* kemudian pengucapannya diringankan seperti kalimat *hayyin wa mayyit* atau yang serupa dengannya kemungkinan lain kalimat ini juga berasal dari kata *al ghauth* berdasarkan perkataan mereka *taghauwatha`* yang berarti mendatangi kamar mandi, kemudian huruf "*wau"* pada kata *al ghauth* dirubah menjadi huruf "*ya"* seperti yang mereka ucapkan pada kata *Laa haula* yang dirubah menjadi *Laahaila,* dan kata *au* pada firman diatas bermakna "*dan*", maksudnya jika engkau sakit, safar dan salah seorang dari kalian selesai menunaikan hajat. Maka salah satu penyebab orang bertayammum dalam ayat ini adalah orang tersebut dalam kondisi berhadats (tidak suci) bukan dalam kondisi sakit atau safar, oleh karena itu ayat ini menunjukkan pembolehan bertayammum bagi orang yang mukim sebagaimana yang telah kami sebutkan, pendapat yang *shahih* tentang kata "*au"* bahwasannya ia tetap diartikan sesuai dengan makna kalimat sebenarnya menurut pendapat para peneliti, karena kata "*au"* mempunyai makna tersendiri, begitu pula dengan "*wau"* dan ini berlaku tatkala ada kalimat yang

---

[675] Lih. *Lisan Al 'Arab*, entri: *ghawatha.*

[676] *Qira`ah* Az-Zuhri telah disebutkan oleh Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/258), Ibnu Athiyyah, *Tafsir Ibnu Athiyyah* (4/76).

sengaja tidak disebutkan sehingga makna kalimat itu, "Dan jika kalian dalam kondisi benar-benar sakit lalu tidak bisa menggunakan air atau sedang melakukan perjalanan jauh dan tidak menemukan air."

Kedua puluh lima: Kata ٱلۡغَآئِطِ terkandung makna umum pada semua kondisi yang mengurangi kesucian (hadats kecil). Ulama berbeda pendapat mengenai batasannya dan perkataan yang paling masyhur bahwa hal ini terbagi dalam tiga katagori yang menurut madzhab kami tidak diperdebatkan lagi.

1. Kondisi seseorang yang kehilangan akal sehatnya.
2. Sesuatu yang biasa keluar disebabkan kenikmatan yang sedikit (madzi).
3. Menurut Abu Hanifah; najis yang keluar dari tubuh, yang tidak bisa dikontrol keluarnya dan tidak termasuk bersentuhan dengan lawan jenis (selama tidak *inzal*). Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Muhammad bin Abdul Hikam adalah segala sesuatu yang keluar dari dua jalur (kemaluan depan dan belakang), dan sesuatu keluar diluar kebiasaan, serta bersentuhan dengan lawan jenis.

Ulama sepakat bahwa orang yang kehilangan akal sehatnya atau gila atau mabuk maka ia wajib berwudhu kembali. Mereka juga berbeda pendapat tentang orang yang tidur apakah ia termasuk seperti hadats-hadats lainnya, atau secara umum dikelompokan berhadats. Dalam hal; ini terdapat tiga pendapat:

Pendapat pertama adalah pendapat Al Muzani Abu Ibrahim Ismail yang menyatakan bahwa orang yang tidur berarti ia telah tidak suci lagi sebagaimana wudhu itu wajib dilakukan karena besar dan

kecilnya hadats. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa`* dimana ia berkata tidak diwajibkan seorang berwudhu kecuali karena hadats yang keluar dari kemaluan, dubur ataupun karena tidur[677], hal ini juga sesuai dengan hadits Shafwan bin Asal yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i, Ad-Daraquthni dan At-Thirmidzi yangmana kemudian ia menilainya *shahih*, mereka meriwayatkan hadits Ashim bin Abu An-Najud dari Zirr bin Hubaisy, ia berkata; "Aku menemui Shafwan bin Asal Al Marady kemudian aku bertanya kepadanya, 'Aku menemuimu untuk bertanya tentang mengusap sepatu (*khuff*), ia menjawab, "*Ya*!, suatu ketika aku berada dalam pasukan yang diutus Rasulullah SAW kemudian beliau memerintahkan kami mengusap sepatu jika kami menggenakannya selama tiga hari ketika safar di saat berwudhu dan sehari semalam jika bermukim selama kami tidak melepaskannya saat buang air kecil dan besar ataupu tidur kecuali ketika junub. "[678]

Terdapat persamaan antara hadits ini dengan pernyataan Malik yaitu; ketika buang hajat kecil maupun besar ataupun tidur. Sedangkan pendapat mereka berdasarkan Qiyas, orang yang kadar hadatsnya banyak ataupun akal sehatnya secara umum tidak berfungsi dengan baik dikatagorikan tidak suci maka hal tersebut tentu lebih utama berlaku pada kondisi hadatsnya sedikit. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda;

وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

---

677 HR. Malik, pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Wudhu orang yang Tertidur jika ia Bangun untuk Shalat (1/22).

678 HR. An-Nasa`i, pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Waktu-waktu Mengusap khuff bagi musafir (1/84). At-Tirmidzi, pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Membasuh khuff bagi Musafir dan Orang yang Mukim (1/159), ia berkata, "Hadits ini derajatnya *hasan*." Ad-Daraquthni (1/197).

"Pengunci dubur adalah kedua mata yang terjaga, barangsiapa yang tertidur maka hendaknya ia berwudhu."[679]

Hadits ini bermakna umum, ia juga diriwayatkan oleh Abu Daud, dan Ad-Daraquthni dari hadits muawiyah bin Abi Sufyan dari Nabi SAW.

Pendapat kedua, diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy'ari sebuah hadits yang menunjukkan bahwa tidur tidak dikatagorikan hadats dalam kondisi apapun walaupun orang yang tertidur itu mengalami hadats selain dari tidur, karena ia mewakilkan kepada orang yang menjaganya di saat tidur, jika tidak ada hadits yang keluar di saat ia bangun maka cukup shalat tanpa harus berwudhu. Pendapat ini diriwayatkan dari Ubaidah, Sa'id bin Al Musayyab dan Al Auza'i dalam riwayat Mahmud bin Kahlid.

Namun Jumhur ulama berbeda pendapat dengan kedua pandangan tersebut, adapun pendapat Malik jika orang yang tertidur itu tidurnya pulas dan panjang dalam segala kondisi maka wajib baginya berwudhu, hal ini diungkapkan oleh Az-Zuhri, Rabi'ah dan Al Auza'i dalam riwayat Al Walid bin Muslim.

Ahmad bin Hanbal berpendapat, jika tidurnya tidak lelap dan tidak menggelapkan mata hati maka hal itu tidak membatalkan wudhu.

Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berkata bahwa orang yang tertidur tidak wajib mengulangi wudhunya selama ia tidak tidur dalam kondisi berbaring atau bersandar.

Syafi'i berpendapat bahwa orang yang tidur dalam keadaan duduk maka tidak wajib mengulangi wudhunya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Wahab dari Malik dan pendapat yang *shahih*

---

[679] Abu Daud, pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Berwudhu Ketika Tertidur (1/52, no. 203), Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni* (1/160 dan 161)

dari keseluruhan pendapat ini adalah pendapat Malik berdasarkan hadits Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW sibuk pada malam hari yaitu saat waktu Isya, kemudian beliau mengakhirkan shalatnya, lalu kami tertidur di masjid kemudian terbangun, lalu tertidur lagi kemudian bangun lagi, lalu beliau keluar menemui kami dan bersabda;

لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ

"Tidak ada seorang pun diatas permukaan bumi ini yang menunggu shalat seperti kalian.[680]"

Hadits ini diriwayatkan oleh para imam dan lafazhnya ini milik Al Bukhari. Hadits ini adalah hadits yang paling *shahih* dari sisi sanad dan pelaksanaannya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sedangkan hadits yang diucapkan Malik di dalam *Al Muwaththa`* dan Shafwan bin Asal bermakna tidur yang lelap sehingga tidak sadarkan diri berdasarkan makna yang tersirat di dalam hadits ini. Begitu pula dengan hadits yang diriwayatkan oleh Shafwan dan Waki' dari Mis'ar dari Ashim bin Abu An-Najud, ia berkata; "*Ataupun kentut*" yang mengganti kata "*ataupun tidur*", Ad-Daraquthni berkomentar, menurut saya redaksi "*atau kentut*" tidak diriwayatkan oleh perawi lainnya selain hadits yang berasal dari Waki' dari Mis'ar.[681]

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Waki' adalah seorang imam yang *tsiqah,* Al Bukhari, Muslim dan lainnya meriwayatkan hadits darinya, oleh karena itu gugurlah pendapat yang berhujjah dengan

---

680 HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang: Waktu-waktu shalat, bab: Tidur sebelum Isya bagi Orang yang Mengantuk (1/108). Muslim, pada pembahasan tentang Masjid-masjid, bab: Waktu Isya dan Mengakhirkannya (1/442). Abu Daud, pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Berwudhu Ketika Tertidur, dan juga beberapa imam-imam lainnya.

681 Riwayat Waki' telah kami sebutkan sebelumnya.

hadits Shafwan bahwa tidur itu membatalkan wudhu. Adapun pendapat Abu Hanifah *dha'if*.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْوُضُوءَ لاَ يَجِبُ إِلاَّ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ.

"Bahwa Rasulullah SAW tertidur dalam sujud sampai beliau terlelap atau mendengkur, kemudian beliau bangun dan shalat, aku pun bertanya, 'Wahai Rasulullah! Bukankah engkau tadi tertidur?', beliau menjawab, '*Sesungguhnya wudhu tidak diwajibkan kecuali pada orang yang tidur dalam keadaan berbaring, sebab berbaring membuat persendian tubuh mengendur* (rileks)'.[682] "

Abu Khalid meriwayatkan hadits ini secara *munfarid,* dari Qatadah, namun hadits ini tidak *shahih* berdasarkan peryataan Ad-Daraquthni. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, ia berkata, "Pernyataan bahwa 'Wajib berwudhu bagi orang yang tidur dalam kondisi berbaring'[683] adalah hadits *munkar,* hadits ini tidak diriwayatkan kecuali dari jalur Abu Khalid Yazid Ad-Dalani, dari Qatadah. Beberapa ulama sebelumnya meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dan mereka tidak berkomentar tentang hadits ini. Abu Umar

---

[682] HR. Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni* (1/161).

[683] HR. Abu Daud, pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Berwudhu Ketika Tertidur, (1/52). Dengan redaksi, "Mereka tidak meriwayatkannya kecuali Yazid Abu Khalid Ad-Dalani dengan menyebutkan Yazid lebih awal daripada Abu Khalid."

bin Abdil Barr berkata, "Hadits ini adalah hadits *munkar* dan ia tidak diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Qatadah yang *tsiqah,* hanya saja Abu Abu Al Walid meriwayatkan darinya secara *munfarid* (sendirian) dan para ulama mengingkarinya dan penukilannya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun pendapat Syafi'i, "Setiap orang yang tertidur wajib mengulangi wudhunya, kecuali orang yang tidur dalam kondisi duduk dan setiap yang keluar dari makna duduk kemudian ia tertidur maka ia wajib berwudhu. Pendapat ini merupakan pendapat Ath-Thabari dan Daud dan juga diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, sebab orang yang duduk tidak tidur dengan lelap dan ini termasuk tidur yang ringan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, dari hadits Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ نَامَ جَالِسًا فَلاَ وُضُوْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوْءُ.

> "*Barangsiapa yang tidur dalam keadaan duduk maka ia tidak wajib mengulangi wudhunya dan barangsiapa yang membaringkan bagian tubuhnya (tidur berbaring) maka ia wajib mengulangi wudhunya.*[684]"

Sedangkan yang mengenai sesuatu yang keluar (tanpa sengaja), dalil kami hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, ia berkata: Qutaibah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, dari Khalid, dari Ikrimah, dari Aisyah, ia berkata, "Seorang istri Nabi SAW beri'tikaf bersama Nabi SAW, kemudian ia melihat darah yang berwarna kekuning-kuningan dan baskom di bawahnya sedangkan ia dalam keadaan shalat[685], ini

---

[684] HR. Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni* (1/161).

[685] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang I'tikaf, bab: I'tikaf Wanita yang Mengalami Mustahadhah (1/347).

merupakan sesuatu yang keluar dengan tidak sengaja, sebab hal itu hanyalah darah yang keluar karena sakit. Dan apa yang keluar dari kedua jalur Qubul dan dubur tanpa disadari maka ia tidak wajib mengulangi wudhunya menurut kami. Hal ini berbeda dengan pandapat Syafi'i, sebagaimaan yang telah kami jelaskan.

Adapun yang dimaksud oleh Abu Hanifah adalah terpelihara dari najis yang keluar tanpa sengaja. Yang benar adalah pendapat Malik bin Anas tentang apa apa yang dijauhkan oleh setiap orang dan orang lain.

Kedua puluh enam: Firman Allah SWT, أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ "*Atau telah menyentuh perempuan.*" Nafi', Ibnu Katsir, Abu Umar, Ashim dan Ibnu Amir membaca kalimat ini menjadi لاَمَسْتُمْ. Sedangkan Hamzah dan Al Kisa'i membacanya لَمَسْتُمْ[686] dan kalimat ini mempunyai tiga makna: *pertama*, kalimat لَمَسْتُمْ bermakna *jaama'tum* (berjima'). *Kedua* bermakna *baasyartum* (bersenang-senang atau meraba-raba). *Ketiga* kalimat ini mencakup kedua makna tersebut secara berbarengan. Demikianlah makna kalimat لَمَسْتُمْ berdasarkan pemahaman kebanyakan orang, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Muhammad bin Yazid, ia berkata; yang paling utama dalam segi bahasa bahwa لاَمَسْتُمْ bermakna *qabaltum* (mencium) atau memandangnya, sebab kedua kalimat tersebut mengandung makna aktif. Sedangkan لَمَسْتُمْ bermakna *ghasyaitum* (memeluk) atau *masastum* (menyentuh).

Para Ulama berbeda pendapat mengenai hukum ayat ini dan mereka terbagi dalam lima madzhab. Kelompok pertama berkata;

---

[686] *Qira`ah* Hamzah dan Al Kisa`i disebutkan oleh Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/258), dan ia termasuk *qira`ah sab'ah* yang *mutawatir* (*Al Iqna'* (2/630), *Taqrib An-Nasyr,* (hal. 105).

makna menyentuh disini hanya dikhususkan dengan tangan sedangkan orang yang junub tidak disebutkan wajib membasuh tubuhnya dengan tangan tapi hanya dengan air sebab makna itu tidak dikatagorikan masuk ke dalam firman Allah, وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ *"Dan jika kamu sakit."* Maka tidak ada jalan baginya untuk bertayammum, ia harus mandi junub atau meninggalkan shalat sampai menemukan air. Pernyataan ini adalah pendapat yang berasal dari Umar, Ibnu Mas'ud.

Abu Umar berkata, "Pendapat Umar dan Abdullah ini tidak dinyatakan oleh para ahli fikih penjuru negeri dari kalangan rasionalis dan pembawa atsar sebab berdasarkan hadits Amir dan Imran bin Hushain dan hadits Abu Dzar dari Nabi SAW, tentang tayammum orang yang junub. Abu Hanifah memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat tersebut, ia berkata; kata menyentuh disini secara khusus dimaksudkan adalah sentuhan ketika berjima' maka orang yang junub boleh bertayammum sedangkan orang yang menyentuh wanita dengan tangannya (bukan Jima') tidak termasuk dalam ketegori ini, maka ia tidak dikatakan berhadats ataupun batal wudhunya. Jadi, jika seorang lelaki mencium istrinya dengan syahwat maka wudhunya tidak batal, mereka memperkuat pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, dari Aisyah, bahwasannya Nabi SAW mencium beberapa istrinya kemudian ia keluar menunaikan shalat dan tidak berwudhu lagi.[687] Nurwah berkata; aku bertanya kepada Aisyah "bukankah itu kamu sendiri?" mendengar hal tersebut Aisyah tersenyum.

Malik berkata, "Orang yang bersentuhan dengan tujuan jima' maka wajib bertayammum, demikian juga orang yang menyentuh wanita dengan tangan dan menimbulkan syahwat namun apabila ia

---

[687] HR. Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni* (1/138).

menyentuhnya tanpa syahwat maka ia tidak wajib berwudhu. Hal senada juga diungkapkan oleh Admad dan Ishak, dan pernyataan ini merupakan implementasi dari makna ayat.

Ali bin Ziyad berkata, "Jika ia menyetuh wanita tersebut dengan menggunakan kain yang tebal maka ia tidak wajib berwudhu namun jika kainnya tipis maka ia wajib berwudhu." Abdul Malik bin Al Majisyun berkata, "Barangsiapa yang menyentuh istrinya dengan tangannya untuk berjima' maka ia wajib berwudhu baik disertai dengan syahwat ataupun tidak."

Al Qadhi Abdul Walid berkata dalam *Al Muntaqa*, "Pernyataan yang benar dari madzhab Malik dan sahabat-sahabatnya bahwa wudhu diwajibkan ketika seorang berkhayal menyentuh seorang wanita dengan syahwat, maka barangsiapa bertujuan menyentuh seorang wanita dengan syahwat maka ia wajib berwudhu baik timbul syahwatnya atau tidak."

Adapun tentang ereksi sendiri diriwayatkan dari Ibnu Nafi', dari Malik bahwa orang tersebut tidak wajib berwudhu ataupun mencuci kemaluannya sampai ia menyentuh wanita ataupun keluar *madzi* dari kemaluannya.

Syaikh Abdul Ishak berkata, "Barangsiapa melakukan kemaluannya berereksi maka batal wudhunya." Pernyataan ini juga merupakan pernyataan Malik di dalam kitab *Al-Mudawwanah.*

Asy-Syafi'i berkata, "Jika salah satu tubuh seorang lelaki menyentuh badan istrinya baik dengan tangan atau selainnya maka batal wudhunya." Pendapat ini merupakan pernyataan Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Az-Zuhri dan Rabi'ah. Al Auza'i berkata, "Apabila ia menyentuh dengan tangannya saja maka batal wudhunya dan jika ia menyentuhnya dengan selain tangan maka wudhunya tidak batal,"

berdasarkan firman Allah; فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ "*Lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 7)

Demikianlah pendapat kelima madzhab dan yang paling berhati-hati adalah pendapat Malik, dan pendapat ini diriwayatkan dari Umar dan anaknya Abdullah dan juga merupakan pendapat Abdullah bin Mas'ud, yang mana ia mengatakan bahwa sentuhan yang dimaksud diatas bukanlah jimak[688] dan orang yang melakukannya wajib berwudhu. Hal senada juga diungkapkan oleh mayoritas ahli fikih.

Ibnu Al Arabi berkata[689], "Pendapat ini jelas berdasarkan makna ayat sebab pernyataan awalnya, وَلَا جُنُبًا *'(jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub'* bermakna Jima', sedangkan firman Allah, أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ *'atau datang dari tempat buang air,'* ayat ini bermakna hadats kecil. Dan firman Allah أَوْ لَٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ *'atau kamu Telah menyentuh perempuan'* mengandung makna menyentuh dan mencium, jadi ketiga ayat tersebut memuat tiga hukum, andaikan maksud dari ayat itu sentuhan ketika berzina, tentunya hari itu akan berulang-ulang diucapkan."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Abu Hanifah berdalil dengan hadits Aisyah namun haditsnya ini *mursal*. Diriwayatkan pula dari Waqi' dari Al A'masy dari Habib bin Abu Tsabit dari Urwah dari Aisyah, Yahya bi Tsabit berkata: ...kemudian ia menyebutkan hadits Al A'masy dari Habib dari Urwah, ia berkata: Sesungguhnya Sufyan At-Atsauri adalah orang yang paling mengerti masalah ini.

Ad-Daraquthni memperkirakan bahwa Habib tidak mendengar hadits ini dari Urwah. Pendapat lain menyatakan, "Jika kalian menilai

---

[688] Perkataan Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (5/65).

[689] Lih. *Al Ahkam Al Qur'an* (1/224).

hadits ini *mursal* maka wajib bagi kalian menerima hadits ini dan mengamalkannya. Menurut hemat kami, kami tidak membenarkan hadits ini berdasarkan tekstual ayat dan apa yang dikerjakan oleh para sahabat. Jika dikatakan bahwa makna menyentuh disini adalah jimak berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, maka jawaban kami, pernyataan itu bertentangan dengan pebdapat Umar bin Al Khaththab, Ibnu Umar, dan Abdullah bin Mas'ud, padahal alasan ini telah cukup lalu mengapa kalian menentangnya?.

Jika dikatakan lagi bahwa *al mulaamasah* berasal dari wazan *al mufa'ala* maka sentuhan ini tidak akan terjadi kecuali terdapat dua orang, sendangkan menyentuh dengan tangan bisa saja dilakukan oleh satu orang. Oleh karena itu asal *mulaamasah* pada ayat ini bermakna jimak, maka jawaban kami, makna *mulaamasah* artimya bertemunya dua orang apakah itu terdiri dari satu orang atau dua sebab salah satu dari mereka disifati sebagai penyentuh dan yang disentuh.

Jawaban lain, bahwa *mulaamasah* (menyentuh) itu bisa saja dilakukan oleh satu orang, oleh karena itu Rasulullah SAW melarang jual-beli dengan *mulaamasah,*[690] sebagaimana pakaian yang disentuh sedang ia tidak menyentuh.

Ibnu Umar pernah menggambarkan tentang keadaan dirinya. "Pada hari ini aku mengalami mimpi basah". Orang arab berkata *a'qabthu al-lisha* (aku menghukum pencuri) dan *tharaqthu an-na'la* (aku menapakkan sandal), contoh seperti ini sangat banyak banyak dalam bahasa Arab.

Jika dikatakan, ketika Allah SWT menyebutkan salah satu sebab hadats yaitu datang dari tempat buang air, maka disebutkan juga sebab

---

[690] Ath-Thabari, *Tafsir Jami' Al Bayan* (5/65) dari Ibnu Abbas. Maksudnya jual-beli secara *mulaamasah* adalah apa yang disentuh oleh penjual atu pembeli maka itulah yang dijual atau dibeli.

terjadinya junub yaitu bersentuhan, lalu menjelaskan hukum hadats dan junub tatkala tidak ada air, sebagaimana hukum itu tetap berlaku di saat ada air.

Jawaban kami, tidaklah terlarang memaknainya dengan jima' ataupun menyentuh, ayat ini mencakup dua hukum sebagaimana yang kami jelaskan. Juga ada pula yang membacanya لَمَسْتُمْ sebagaimana yang telah kami paparkan. Sedangkan pendapat Syafi'i menyatakan bahwa seorang suami yang menyentuh istrinya dengan salah satu anggota tubuhnya tanpa ada penghalang diantara keduanya, baik dengan syahwat atau tidak diantara keduanya, maka ia wajib berwudhu berdasarkan zhahir ayat. Demikian pula andai seorang istri menyentuh suaminya, kecuali rambutnya saja, sebab wudhu tidak wajib bagi orang yang menyentuh rambut wanita dengan syahwat ataupun tidak.

Begitu pula dengan menyentuh gigi dan kuku sebab hal tersebut tidak terdapat pernyataanya di dalam nash dan andaikan ia bersikap berhati-hati di saat menyentuh rambut wanita kemudian ia berwudhu maka hal tersebut lebih baik.

Andaikan ia menyentuh istrinya dengan tangannya ataupun sebaliknya dengan menggunakan kain, sehingga timbul syahwat atau tidak maka tidak wajib bagi keduanya untuk wudhu sampai ia dikategorikan masuk dalam makna ayat, begitupula ia melakukannya dengan sengaja ataupun tidak sengaja termasuk di saat menyentuh wanita asing yang masih hidup ataupun mati.

Terdapat pernyataannya (Syafi'i) yang berbeda tentang menyentuh anak perempuan kecil, wanita tua dan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Pertama, ia berpendapat bahwa orang yang menyentuh ketiga wanita tersebut batal wudhunya berdasarkan

keumuman ayat أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ " *atau kamu telah menyentuh perempuan,*" dimana ia tidak membedakan antara yang kecil, besar, maupun yang haram untuk diikahi.

Kedua, ia mengatakan bahwa orang tersebut tidak batal wudhunya sebab ia masuk dalam katagori tidak menimbulkan syahwat ketika menyentuh mereka.

Al Marwazy berkata, "Pandapat As-Syafi'i ini sesuai dengan zhahir ayat karena Allah SWT berfirman; أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ *'Atau kamu Telah menyentuh perempuan'.*"

Ia tidak menyebutkan sentuhan dengan syahwat ataupun tidak, oleh karena itu sahabat-sahabat Nabi SAW, tidak mempersyaratkan munculnya syahwat untuk kembali berwudhu.

Ia juga berkata "Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas tabi'in." Al Marwazi berkata, "Adapun pendapat Malik mewajibkan wudhu bagi orang yang menyentuh wanita dengan kain dengan tujuan berhati-hati agar tidak timbul syahwat disepakati oleh Al-Laits bin Sa'ad.

Sepengetahuan kami tidak seorangpun mengungkapkan pendapat ini selain mereka berdua.

Ia juga menambahkan: berdasarkan penelitian yang mendalam, pernyataan tersebut tidak benar sebab orang yang melakukan hal tersebut tidak bersentuhan dengan istrinya ataupun wanita lain dan hal ini pada hakikatnya dikategorikan tidak menyentuh, sebab ia menyentuh wanita tersebut dengan beralaskan kain. Padahal ulama sepakat, andaikan ia menyentuh wanita tersebut dengan syahwat maka tidak wajib baginya berwudhu. Tentunya menyentuh dengan kain tidak membatalkan wudhu pula, sebab ia tidak menyentuh wanita tersebut secara langsung.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Adapun pendapat Ulama yang menyatakan tidak seorangpun yang sepakat dengan pernyataan Malik selain Al-Laits bin Sa'ad, hal tersebut terbantahkan dengan apa yang diutarakan oleh Al Hafizh Abu Umar bin Abdil Barr bahwa pendapat tersebut juga merupakan pendapat Ishak dan Ahmad, dimana ia meriwayatkannya dari Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i, mereka berkata bahwasannya jika orang tersebut menyentuh wanita dengan syahwat maka ia wajib berwudhu, dan jika tidak timbul syahwatnya maka ia tidak perlu mungulangi wudhunya.

Sedangkan pendapat ulama yang menyatakan bahwa pendapat Malik tidak benar berdasarkan penelitian yang mendalam itu tidaklah benar sebab terdapat hadits *shahih* yang berasal dari Aisyah ia berkata, "Suatu hari ketika aku tidur ditengah-tengah Rasulullah (yang sedang shalat) sedangkan kedua kakiku berada pada arah kiblatnya, ketika hendak sujud beliau menyentuhku, lalu aku menekuk kedua kakiku, jika beliau bangun, maka aku merentangkan kakiku untuk kedua kalinya. Aisyah berkata lagi: pada saat itu tidak ada lampu di rumah penduduk."

Hal ini menunjukkan bahwa Nabi SAW, menyentuh istrinya degan menyentuh kedua kaki Aisyah sebagaimana pada hadits yang diriwayatkan oleh Al Qasyim oleh Aisyah, "Apabila beliau hendak sujud maka beliau menyentuh kedua kakiku dan aku pun menekuknya."[691] HR. Al Bukhari.

Pernyataan ini meng-*takhsis*-kan keumuman firman Allah SWT أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ "*Atau kamu Telah menyentuh perempuan.*"

[691] HR Al Bukhari, pada pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Di atas Tempat Tidur (1/80) dan pada hadits ini tidak terdapat lafazh, "*Tsaaniyan*". Muslim, pada pembahasan tentang Shalat, bab: Membentangkan (kaki) dihadapan Orang yang sedang Shalat (1/376), Malik, pada pembahasan tentang Shalat malam, bab: Hal-hal yang Berkaitan dangan Shalat Malam (1/117), juga perawi lainnya.

Sebagaimana diketahui berdasarkan pemahaman tekstual ayat, orang yang menyentuh wanita bagaimanapun caranya adalah batal wudhunya. Kemudian hadits ini menjelaskan firman Allah ini bahwa kewajiban mengulangi wudhu tersebut berlaku pada sebagian orang dan tidak pada yang lainnya, yaitu orang yang menyentuh wanita dengan tidak bersyahwat ataupun tidak berniat.

Dan tidak bisa dikatakan mungkin saja terdapat kain pada kedua kaki Aisyah atau beliau menyentuh kaki Aisyah dengan serbannya. Jawaban kami bahwa hakekat menyentuh sesuatu dilakukan dengan menggunakan tangan. Contoh kalimat, *gamzuka al kabasy* yang artinya memeriksanya dengan tujuan melihat apakah domba itu gemuk atau tidak. Sedangkan menyentuh dengan selendang tidak mungkin terjadi. Maka orang yang hampir tertidur dikatagorikan telah tidur dan ia wajib mengulangi wudhunya, apalagi tidurnya lama dan lelap.

Demikianlah keadaan rumah kaum muslim saat itu, tidakkah kamu perhatikan perkataan Aisyah, "Dan jika beliau bangun, maka aku menjulurkan kakiku." dan juga perkataanya "Dan rumah-rumah pada saat itu tidak memiliki lampu", bahkan dengan jelas ia berkata, "Dan aku menjulurkan kakiku ke arah kiblatnya Nabi SAW, sedangkan beliau sedang shalat, dan ketika sujud beliau menyentuh kakiku, kemudian aku mengangkat kakiku, lalau ketika beliau bangun, aku menjulurkan kakiku.[692]" HR. Al Bukhari.

Dari sini dapat dipahami bahwa makna menyentuh sesungguhnya yang dimaksud adalah sentuhan yang disertai dengan cumbuan. Dalil lain yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, ia berkata;

---

692 HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang Gerakan dalam Shalat, bab: Gerakan yang Boleh Dilakukan dalam Shalat (1/209).

فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ.

"Pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidur, kemudian aku meraba-raba dan tanganku menyentuh kedua telapak kakinya, saat itu beliau berada di masjid, sementara kedua telapak kakinya ditegakkan.[693]"

Hadits ini menjelaskan tatkala Aisyah meletakkan tangannya pada kaki Rasulullah yang sedang sujud dan beliau memperpanjang sujudnya, hal ini menunjukkan bahwa wudhu seseorang tidak batal hanya karena sentuhan tanpa syahwat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa ada sebagian sentuhan yang tidak membatalkan dan ada sentuhan yang membatalkan.

Jika dikatakan: ulama sepakat bahwa seorang lelaki jika tidak menyukai istrinya namun ia menyentuh kemaluan istrinya atau sebaliknya tanpa syahwat ataupun tidur berdua tanpa menimbulkan syahwat pula, maka tidak diperdebatkan lagi bahwa ia wajib mandi. Demikian pula hukum yang berlaku bagi orang yang mencium atau dengan syahwat dan tanpa syahwat maka batal wudhunya dan wajib ia mengulanginya, sebab makna meraba, menyentuh dan mencium adalah suatu tindakan yang tidak berkaitan dengan syahwat.

Maka jawaban kami, telah kami sebutkan sebelumnya bahwa Al A'masy dan yang lainnya memiliki pendapat yang berbeda dengan apa yang kalian sangkakan (Ijma'), kami menerima pernyataan ini akan tetapi berdalil dengan Ijma' pada masalah yang masih diperdebatkan tidak wajib diikuti, dan kami telah mengutarakan hujjah

---

693 HR. Muslim, pada pembahasan tentang shalat, bab: Bacaan dalam Ruku dan Sujud (1/352). Diriwayatkan pula oleh perawi yang lain.

kami atas kebenaran pendapat madzhab kami berdasarkan dengan hadits *shahih*.

Asy-Syafi'i berkata, "Apa yang kalian sangkakan, hal ini belum pernah terpikirkan olehnya, dan pendapat seperti ini telah diutarakan oleh gurunya Malik sebagaimana yang populer dalam pandangan kami, 'apabila hadits itu *shahih* maka berpegang teguhlah dengannya dan tinggalkan perkataanku'." Padahal terdapat hadits yang *shahih* tentang masalah ini sementara kalian tidak berhujjah dengannya, oleh karena itu berdasarkan pemahaman madzhab kalian wajib bagi orang yang memukul istrinya dengan tangannya sebagai tujuan mengajarkannya ataupun marah padanya dapat membatalkan wudhunya jika yang dimaksud adalah sesuatu yang berhubungan dengan aktifitas. Pendapat ini tentunya tidak pernah diutarakan oleh seorang ulama pun sepengetahuan saya, *Wallaahu a'lam*.

Diriwayatkan dari imam Malik dan lainnya bahwasannya Rasulullah SAW shalat sedangkan Umamah binti Abul Ash, anak perempuan Zainab binti Rasulullah berada di lehernya, jika beliau ruku, beliau meletakkannya dan tatkala beliau bangkit dari sujud, beliau kembali menggendongnya.[694] Hadits ini menolak salah satu pendapat Syafi'i yang menyatakan bahwa seorang lelaki yang menyentuh anak perempuan kecil maka batal wudhunya berdasarkan pemahaman lafazh *an-nisaa`* (perempuan), dimana ia dikategorikan sebagai wanita juga. Pendapat ini jelas lemah karena sentuhan pada anak perempuan kecil seperti sentuhan orang yang menunaikan hajat kecil atau besarnya.

---

[694] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang Shalat, bab: Apabila Menggendong Anak Perempuan yang Masih kecil pada Lehernya ketika Shalat (1/100). Muslim, pada pembahasan tentang Masjid-masjid, bab: Menggendong Anak-Anak dalam Shalat (1/385). Malik, pada pembahasan tentang mengqhashar shalat ketika bepergian, bab: Menjamak Shalat (1/170).

Ada juga pendapatnya yang berbeda tentang menyentuh wanita yang haram dinikahi yang dikategorikan tidak menimbulkan syahwat, namun kami tetap mengatagorikan sentuhannya dengan syahwat, apabila syahwat itu muncul, maka hukum itupun berlaku yaitu wajib berwudhu. Adapun pendapat Al Auza'i yang mengartikan sentuhan dengan tangan secara khusus sebab sentuhan itu kebanyakan menggunakan tangan, oleh karena itu ia hanya menyempitkan makna sentuhan dengan tangan tanpa anggota tubuh yang lain bahkan seorang lelaki yang memasukan kedua kakinya ke dalam pakaian istrinya tidak membatalkan wudhunya. Kemudian ia menyentuh kemaluan atau perutnya tidak sampai membatalkan wudhu.

Ia juga berkata tentang suami yang mencium istrinya, "Kalau sang suami bertanya kepadaku tentang hal tersebut, maka aku akan menyarankannya untuk berwudhu. Namun jika ia tidak berwudhu, aku tidak akan mencelanya."

Abu Tsaur berkata, "Wudhu tidak wajib dilakukan bagi orang yang mencium, mencumbui dan menyentuh istrinya." Pendapat ini tentunya keluar dari madzhab yang dianut Abu Hanifah. *Wallahu a'lam.*

Kedua puluh tujuh: Firman Allah Ta'ala, فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً "*Kemudian kamu tidak menemukan air.*" Beberapa faktor yang menyebabkan musafir berhalangan menggunakan air adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada air sama sekali.
2. Ada tapi dalam jumlah terbatas.
3. Khawatir ditinggalkan oleh teman perjalanan.

4. Ditinggalkan oleh kendaraan lantaran mencari air.
5. Takut dijegal oleh pencuri atau diterkam hewan buas.
6. Takut kehilangan waktu (shalat).
7. Persediaan air yang ada hanya cukup untuk menghapus dahaga, memasak dll.

Jika semua faktor tersebut ada maka orang yang akan shalat cukup dengan bertayammum. Jika orang yang berhalangan sedang sakit maka ia boleh bertayammum, jika tidak ada orang yang membantunya menyediakan air atau takut menimbulkan dampak negatif yang lebih parah. Jika orang yang berhalangan adalah orang yang sehat dan tidak sedang melakukan perjalanan, maka ia boleh bertayammum apabila semua jenis barang atau benda mengalami kenaikan harga atau dalam kondisi dipenjara atau terikat.

Al Hasan berkata, "Pria tersebut harus membeli air dengan seluruh harta yang dimilikinya meskipun selanjutnya ia tidak apa-apa lagi."[695]

Namun pendapat ini sangat lemah karena prinsip yang diusung agama Allah (Islam) adalah memudahkan.

Ada juga yang berpendapat bahwa ia membeli air dengan harga yang tidak boleh melebihi sepertiga harta. Pendapat lain mengatakan, ia membeli air dengan kisaran harga satu dirham berbanding dua dirham atau tiga dan seterusnya. Semua pendapat ini adalah pendapat yang dianut oleh Malik.

Suatu ketika Al Asyhab ditanya, "Apakah engkau akan membeli guci dengan harga sepuluh dirham?" Dia menjawab, "Aku tidak berpandangan seperti itu harus dilakukan oleh orang-orang."

---

[695] Pendapat Al Hasan ini dinukil oleh Ibnu Athiyyah dalam Tafsirnya (4/78).

Sementara Asy-Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh ada penambahan.

Kedua puluh delapan: Ulama berbeda pendapat dalam hal, apakah mencari atau menyediakan air termasuk syarat sah tayammum atau tidak? Menurut Malik, hal tersebut termasuk syarat. Ini juga merupakan pendapat yang dianut oleh Asy-Syafi'i. Sementara Al Qadhi Abu Muhammad bin Nashar berpendapat bahwa hal itu tidak termasuk syarat sah tayammum. Pendapat ini juga yang dianut oleh Abu Hanifah.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia pernah berada dalam sebuah perjalanan yang jaraknya hanya tinggal bidikin atau sasaran dua anak panah dari jalannya kemudian ia tidak beralih darinya.

Ishak berkata, "Orang yang hendak shalat tidak wajib mencari atau menyediakan air kecuali yang ada di tempatnya." Dia kemudian menyebutkan hadits Ibnu Umar.

Pendapat pertama dalam masalah ini adalah pendapat yang lebih *shahih* dan merupakan pendapat yang masyhur dari madzhab Malik seperti yang tercantum dalam *Al Muwaththa`*[696] berdasarkan firman Allah SWT, فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً "*Kemudian kamu tidak menemukan air.*" Hal ini tentunya berkonsekuensi bahwa tayammum hanya boleh dilakukan setelah melalui proses pencarian air. Selain itu, dari sudut pandang qiyas, tayammum adalah pengganti dari kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan sebagaimana adanya. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak akan menimbulkan efek pahala kecuali jika telah yakin bahwa benda yang digantikan tersebut benar-benar tidak ada atau tidak

---

[696] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`*, pada pembahasan tentang bersuci, bab: Tayammum (1/54).

tersedia dengan cukup. Contohnya, puasa yang dilakukan bersamaan dengan memerdekakan budak sebagai kafarat (tebusan terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam melaksanakan kewajiban).

Kedua puluh sembilan: Jika hal ini terbukti benar dan memang benar air tidak tersedia, maka asumsi yang muncul dalam diri individu yang dibebankan melaksanakan kewajiban tidak bisa lepas dari rasa keputusasaan terhadap kondisi ketersediaan air pada waktunya, atau ada namun sangat membutuhkannya, atau kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama. Berikut ini ketiga kondisi tersebut:

1. Tayammum lebih dianjurkan dan shalat dilaksanakan di awal waktu. Karena jika keutamaan air yang ada habis atau lenyap, maka yang dianjurkan adalah menjaga keutamaan awal waktu.
2. Tayammum di pertengahan waktu shalat. Pendapat ini seperti yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Malik. Shalat ketika itu ditangguhkan beberapa lama dengan harapan dapat menemukan air selama kehilangan keutamaan awal waktu shalat. Karena keutamaan awal waktu terkadang bisa ditemukan di pertengahan waktu lantaran jarak waktu yang tidak terpaut jauh.
3. Shalat ditangguhkan hingga air ditemukan di akhir waktu shalat. Karena keutamaan air lebih diutamakan daripada keutamaan awal waktu. Selain itu, keutamaan awal waktu masih diperdebatkan sedangkan keutamaan air telah disepakati. Juga, keutamaan awal waktu boleh ditinggalkan dalam kondisi tidak mendesak sedangkan keutamaan air hanya boleh ditinggalkan dalam kondisi mendesak. Waktu dalam hal ini adalah akhir waktu yang dipilih. Seperti itulah pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Hubaib.

Seandainya diketahui bahwa ada air di akhir waktu shalat sementara tayammum telah dilakukan dan shalat pun telah dilakukan maka hal ini menurut Ibnu Al Qashim, sudah cukup. Kemudian jika air ditemukan maka shalat diulangi di waktu khusus.

Abdul Malik Al Majisyun berkata, "Jika air ditemukan setelah itu, maka shalat harus diulangi."

Ketiga puluh: Yang harus dijaga dari air yang ada adalah air tersebut senantiasa tersedia cukup untuk bersuci. Jika air yang tersedia tidak cukup untuk digunakan bersuci, maka yang dilakukan adalah bertayammum sedangkan air yang ada tidak digunakan. Seperti itulah pendapat Malik dan sahabat-sahabatnya. Pendapat ini juga dianut oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya dan pendapat mayoritas ulama. Karena Allah SWT dalam hal ini menjadikan kewajibannya adalah salah satu dari dua pilihan, yaitu air dan debu. Jika air yang tersedia tidak cukup dan telah dibuktikan benar secara syar'i maka tayammum adalah penggantinya. Sebab yang disyaratkan adalah ketersediaan air yang cukup.

Dalam pendapat lain, Asy-Syafi'i berkata, "Air yang ada digunakan untuk bersuci dan juga bertayammum. Karena ketika itu masih ada air sedangkan syarat sah tayammum belum terpenuhi. Kemudian jika air digunakan kemudian habis saat bersuci maka dilanjutkan dengan tayammum pada bagian yang belum terkena air."

Asy-Syafi'i juga berpendapat beda dalam hal lupa akan air kemudian bertayammum. Menurut pendapat yang benar adalah proses bersuci yang telah dilakukan tidak perlu diulangi. Seperti itulah

pendapat yang dianut oleh Malik. Karena jika ia tidak tahu maka sudah barang tentu air tidak akan ditemukan.

Ketiga puluh Satu: Abu Hanifah berpandangan bahwa wudhu boleh dilakukan dengan air yang sudah berubah berdasarkan firman Allah SWT, فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً "*Kemudian tidak menemukan air.*" Selanjutnya ia berkata, "Lafazh firman tersebut diungkapkan dengan bentuk *nafi* (peniadaan) dalam bentuk *nakirah* (indifinitif) yang konotasinya mengacu pada makna umum. Oleh karena itu, wudhu boleh dilakukan dengan air yang telah berubah dan yang belum berubah sebab kata air dalam firman tersebut bersifat umum."

Menurut kami, memang pola kalimat *nafi* dalam bentuk *nakirah* (indifinitif) tersebut bermakna umum, akan tetapi hanya terbatas dalam jenis. Makna umum tersebut mencakup air yang turun dari langit, atau mengalir dari sungai atau muncul dari mata air, atau berasal dari garam. Sedangkan air yang tidak sejenis, yaitu air yang telah berubah tidak masuk dalam kategori tersebut, seperti air bunga mawar. Penjelasan mengenai hukum air akan dikemukakan dalam *Al Furqaan*.

Ketiga puluh dua: Menurut kesepakatan ulama, untuk wudhu dan mandi (besar) tidak boleh menggunakan semua jenis minuman, kecuali *nabidz* (air hasil rendaman buah, seperti kurma, anggur dan lainnya yang belum memabukkan) ketika dalam kondisi mendesak. Firman Allah SWT, فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا "*Kemudian kamu tidak menemukan air, maka bertayammumlah kamu,*" bahkan berbalik menyerangnya.

Sedangkan hadits yang menjelaskan tentang wudhu boleh menggunakan *nabidz* dalam kondisi mendesak, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud adalah riwayat yang tidak *shahih*. Karena yang meriwayatkannya adalah Abu Zaid yang tidak diketahui asal-usulnya dan belum diketahui bahwa ia pernah bersahabat dengan Ibnu Mas'ud.[697] Seperti itulah yang dinyatakan oleh Ibnu Al Mundzir dan yang lain. Mengenai penjelasannya akan dikemukakan dalam *Al Furqan*.

Ketiga puluh tiga: Air yang digunakan ketika tidak tersedia kemudian diganti dengan tayammum harus suci, menyucikan dan tetap dalam kondisi aslinya. Mengenai hal ini, beberapa imam yang pernah menulis tentang hukum Al Qur`an tatkala menafsirkan firman Allah SWT, فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا *"Kemudian kamu tidak menemukan air maka bertayammumlah kamu,"* membolehkan tayammum saat air yang tersedia hanya sebagian. Karena maknanya belum dikenal mencakup semua jenis air, baik air yang bercampur dengan benda lain maupun tidak. Begitu juga air *nabidz* (hasil rendaman) kurma juga bisa dikategorikan air. Ketika kondisinya seperti itu, maka tayammum tidak boleh dilakukan ketika jenis air tersebut ada. Seperti itulah madzhab yang dianut oleh kalangan ulama Kufah, Abu Hanifah dan

---

[697] Hadits yang menjelaskan tentang berwudhu dengan *nabidz* adalah hadits *dha'if* yang diriwayatkan oleh Abu Daud, pada pembahasan tentang bersuci, bab: Wudhu (1/21, no. 84), dari riwayat Abdullah bin Mas'ud bahwa pada malam Al Jin, Nabi SAW bersabda, "*Apa yang ada dalam wadahmu*?" Ia menjawab, "Kurma dari jenis yang baik dan air yang suci." HR. At-Tirimidzi, pada pembahasan tentang bersuci, bab: Berwudhu dengan *Nabidz* (1/147), dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Apa yang ada di dalam wadahmu?' Aku menjawab, '*Nabidz*.' Setelah itu ia berkata, 'Kurma dari jenis yang baik dan air yang suci." Ia lanjut berkata, "Beliau kemudian berwudhu dengan *nabidz*." Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, pada pembahasan tentang bersuci, bab: Berwudhu dengan *Nabidz* (1/133, no. 384).

sahabat-sahabatnya. Mereka berdalil dalam hal ini dengan hadits-hadits *dha'if* yang akan disebutkan dalam pembahasan surah Al Furqaan yang akan menjelaskan tentang masalah air *insya Allah.*

Ketiga puluh empat: Firman Allah SWT, فَتَيَمَّمُوا "*Maka bertayammumlah.*" Tayammum adalah salah satu keistimewaan yang diberikan kepada umat Islam sebagai bentuk kemudahan. Nabi SAW bersabda,

فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ: جُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا

"*Kami diberikan tiga keistimewaan dari manusia (umat) yang lain, yaitu: semua permukaan bumi dijadikan sebagai tempat sujud bagi kami, dan tanahnya juga dijadikan suci bagi kami.*"[698]

Tayammum secara bahasa berarti maksud. Contohnya, تَيَمَّمْتُ الشَّيْءَ artinya aku bermaksud melakukan sesuatu. Atau تَيَمَّمْتُ الصَّعِيْدَ artinya aku sengaja menggunakan tanah. Sedangkan kalimat تَيَمَّمْتُهُ بِرُمْحِي وَسَهْمِي artinya aku membidikkan ke arahnya dengan busur dan anak panahku bukan yang lain.[699]

Dalam sebuah bait syair, Al Khalil bersenandung,

يَمَّمْتُهُ بِالرُّمْحِ شَزْرًا ثُمَّ قُلْتُ لَهُ   هَذِهِ الْبَسَالَةُ لاَ لُعْبُ الزَّحَالِيْقِ

Aku membidikkan anak panah itu kepadanya dengan pandangan sinis, kemudian aku berkata kepadanya,

---

[698] Takhrij hadits ini telah dijelaskan sebelumnya.
[699] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *Umam.*

"Inilah keberanian, bukan permaianan bualan."[700]

Sedangkan Imri` Al Qais berkata,

تَيَمَّمْتُهَا مِنْ أَذْرِعَاتٍ وَأَهْلُهَا　　بِيَثْرِبَ أَدْنَى دَارِهَا نَظَرٌ عَالِ

Aku datang kepadanya dari Adzri'at

Sedang keluarganya di Yatsrib, rumahnya yang paling dekat dapat melihat yang tinggi[701]

Ia juga berkata,

تَيَمَّتِ الْعَيْنَ الَّتِي عِنْدَ ضَارِجٍ　　يَفِيْءُ عَلَيْهَا الظِّلُّ عَرْمَضُهَا طَامِي

Ia pergi menuju mata air yang berada di Dharij

Yang diteduhi oleh naungan sedang lumutnya meluap[702]

إِنِّي كَذَاكَ إِذَا مَا سَاءَنِي بَلَدٌ　　يَمَمْتُ بَعِيْرِي غَيْرَهُ بَلَدٌ

Sungguh aku seperti itu, jika sebuah negeri tak lagi nyaman bagiku,

Maka aku akan mengarahkan untaku ke negeri yang lain[703]

A'sya Bahilah berkata,

---

700 Bait syair tersebut diungkapkan oleh Amir bin Malik. Lih. *Al-Lisan*, entri: *umam*.

701 Lih. Diwan Imri` Al Qais, 2/227. *Adzri'at* adalah nama sebuah negeri yang terletak di pinggiran Syam. Yatsrib adalah nama lain dari Madinah Al Munawwarah.

702 *Dharij* adalah nama sebuah tempat. *Al Armadh* adalah endapan atau lumut yang terdapat di dalam air. Lih. *Mu'jam Al Buldan*, karya Al Hamawi (3/511) dan *Tafsir Ibnu Athiyyah* (4/79).

703 Lih. *Majaz Al Qur`an*, karya Abu Ubaidah, 1/146.

تَيَمَّمْتُ قَيْسًا وَكَمْ دُوْنَهُ   مِنَ الأَرْضِ مِنْ مَهْمَهٍ ذِي شَزَنْ

Aku menuju Qais dan berapa banyak yang tidak sepertinya

Tanah tandus yang jauh dan memiliki tanah yang keras[704]

Humaid bin Tsaur berkata,

سَلِ الرَّبْعَ أَنَّى يَمَّمَتْ أُمُّ طَارِقٍ   وَهَلْ عَادَةٌ لِلرَّبْعِ أَنْ يَتَكَلَّمَا

Bertanyalah kepada rumah, kemana Ummu Thariq menuju?

Apakah rumah biasa berbicara?[705]

Asy-Syafi'i berkata,

عِلْمِي مَعِي حَيْثُمَا يَمَمْتُ أَحْمِلُهُ   بَطْنِي وِعَاءٌ لَهُ لاَ بَطْنُ صُنْدُوْقِ

Ilmuku slalu bersamaku kemana pun aku pergi aku membawanya

Perutku adalah wadah untuknya bukan perut kantong[706]

Ibnu As-Sikit berkata, "Maksud dari firman Allah yang berbunyi, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا '*Maka bertayammumlah kamu dengan debu yang baik (suci),*' adalah carilah atau gunakanlah. Kemudian ketika kata ini sering digunakan maka maknanya mengalami perubahan, yaitu mengusap wajah dan lengan dengan debu."

---

[704] Lih. *Al-Lisan*, entri: *Umam*, *Tafsir Ibnu Athiyyah*, 4/79, dan *Jami' Al Bayan*, karya Ath-Thabari, 5/69.

[705] LIhat *Lisan Al Arab*, hal. 1563.

[706] Lih. *Diwan Asy-Syafi'i*, hal. 82, dan *Adab Ad-Dunya wa Ad-Din*, karya Al Mawardi. Bait tersebut adalah penggalan dari dua bait syair Asy-Syafi'i, yang bait selanjutnya berbunyi:

Jika aku di rumah, ilmu itu juga bersamaku di rumah
Jika aku di pasar, ilmu itu juga berada di pasar

Sementara Ibnu Al Anbari menafsirkan kalimat قَدْ تَيَمَّمَ الرَّجُلُ dengan ia mengusapkan tanah atau debu ke bagian wajah dan tangan.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Itulah tayammum yang sesuai dengan tuntunan syariat, jika yang dimaksud adalah mendekatkan diri. Contohnya, يَمَّمْتُ الْمَرِيْضَ فَتَيَمَّمَ لِلصَّلاَةِ artinya aku datang mendekati orang yang sakit, kemudian ia bertayammum untuk shalat. Contoh lain, رَجُلٌ مُيَمَّمٌ artinya ia beruntung memperoleh semua yang diinginkan.

Diriwayatkan dari Asy-Syaibani, dia berkata,

إِنَّا وَجَدْنَا أَعْصُرَ بْنَ سَعْدِ   مُيَمَّمَ الْبَيْتِ رَفِيْعَ الْمَجْدِ

Sungguh kami mendapati A'shur bin Sa'd

Memperoleh rumah dan dihormati

Sementara yang lain berkata,

أَزْهَرُ لَمْ يُوْلَدْ بِنَجْمِ الشُّحِّ   مُيَمَّمُ الْبَيْتِ كَرِيْمُ السِّنْحِ

Azhar tidak dilahirkan dengan bintang kekikiran

Tapi ia memperoleh rumah dan keberkahan yang mulia[707]

Ketiga puluh lima: Lafazh tayammum disebutkan Allah SWT dalam Al Qur`an dalam surah Al Baqarah dan Al Maa`idah serta An-Nisaa`.

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata, "Aku belum menemukan solusi dari permasalahan yang rumit ini dari siapa pun

[707] Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *Umam*.

juga, yaitu kedua ayat yang menjelaskan tentang tayammum dimana salah satunya terdapat dalam surah An-Nisaa` dan yang lain dalam surah Al Maa`idah. Kami juga belum menemukan ada ayat yang dimaksudkan oleh Aisyah dalam ucapannya, 'Allah kemudian menurunkan ayat tayammum'."[708] Selanjutnya ia mengatakan bahwa hadits Aisyah tersebut menjelaskan bahwa sebelumnya tayammum tidak pernah dikenal dan dikerjakan sama sekali oleh mereka.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Pernyataan "Kami belum menemukan ada ayat yang dimaksudkan Aisyah," adalah ayat yang kami sebutkan tersebut. Sedangkan pernyataan "Hadits Aisyah menjelaskan bahwa tayammum belum pernah dikenal dan dikerjakan sebelumnya oleh mereka," memang benar dan pendapat ini didukung oleh semua ahli sejarah, bahwa sejak Nabi SAW mendapat kewajiban shalat di Makkah, beliau melakukannya dengan wudhu seperti yang kita kerjakan sekarang. Hal ini mengindikasikan bahwa ayat wudhu hanya turun agar kewajiban melakukannya lebih dahulu dibaca. Pernyataan selanjutnya yang berbunyi, "Kemudian ayat tayammum turun" tanpa menyebutkan ayat wudhu tidak menjelaskan bahwa informasi yang pertama kali diperoleh mereka pada saat itu adalah hukum tayammum bukan hukum wudhu. Dan, hal ini sangat jelas dan gamblang dipahami.

Ketiga puluh enam: Tayammum wajib dilakukan oleh setiap individu yang wajib melakukan shalat, saat air tidak ada dan waktu shalat telah tiba. Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, serta Al Muzani, pengikut Asy-Syafi'i berkata, "Boleh sebelumnya, karena pencarian air menurut mereka bukan termasuk syarat sebagai qiyas

---

[708] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (1/441).

terhadap ibadah sunah. Oleh karena itu, ketika tayammum boleh dilakukan untuk shalat sunah tanpa perlu mencari air, maka hal itu boleh juga dalam shalat wajib. Mereka berdalil dengan hadits yang menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada Abu Dzar,

الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وُضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ حِجَجٍ

"Tanah yang suci adalah (alat) wudhunya muslim meskipun air tak kunjung ditemukan selama sepuluh tahun."[709]

Nabi SAW menyebutkan bahwa tanah yang suci berfungsi sebagai wudhu seperti halnya air. Oleh karena itu, hukumnya sama seperti hukumnya air.

Menurut kami, dalil yang kami gunakan adalah firman Allah SWT, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً *"Kemudian kamu tidak menemukan air."* Dan, tidak dikatakan bahwa air hanya divonis tidak ada jika orang yang mencarinya tak kunjung menemukannya. Selain itu, karena tanah adalah alat bersuci bagi wanita haidh saat mendesak. Juga karena Nabi SAW pernah bersabda,

أَيْنَمَا أَدْرَكَتْ الصَّلَاةَ تَيَمَّمْتَ وَصَلَّيْتَ

"Dimana pun engkau mendapati (waktu) shalat, maka bertayammum dan shalatlah!"[710]

---

[709] HR. Abu Daud, Pembahasan: Bersuci, bab: Orang yang junub bertayammum (1/90 dan 91), dengan redaksi, *"Tanah yang suci adalah wudhu orang Islam meskipun air tidak ditemukan selama sepuluh tahun."* Hadits ini juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Kabir* (2/379), dari riwayat An-Nasa`i dan Ibnu Hibban dari riwayat Abu Dzar dengan redaksi, *"Tanah yang baik adalah (alat) wudhunya muslim meskipun air tidak ditemukan selama sepuluh tahun."* Sedangkan hadits ini tercantum dalam *Ash-Shaghir* (no.5153) dan penulisnya memberikan kode *shahih* terhadap hadits tersebut.

[710] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Seperti itulah pendapat yang dianut oleh Asy-Syafi'i dan Ahmad. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

Ketiga puluh tujuh: Ulama sepakat bahwa tayammum tidak bisa digunakan untuk mengangkat janabah dan hadats. Selain itu, tayammum dalam kedua kondisi tersebut jika air ditemukan, maka orang yang bersangkutan kembali dalam kondisi junub atau berhadats seperti sediakala, berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Abu Dzar,

إِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ

"*Jika engkau menemukan air maka usapkan air tersebut pada kulitmu.*"[711]

Hanya saja ada sesuatu yang diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Hadits tersebut diriwayatkan dari Ibun Juraij dan Abdul Humaid bin Jubair bin Syaibah. Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Dzi`b dari Abdurrahman bin Harmalah, tentang orang junub yang bertayammum menemukan air saat sedang berada dalam kondisi suci, dia berkata, "Dia tidak perlu mandi maupun wudhu hingga ia hadats kembali."

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abu Dzi`b tentang orang yang bertayammum lalu shalat kemudian menemukan air pada waktu ia bisa berwudhu dan mengulangi shalat yang telah dikerjakan.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Ini adalah pententangan dan jarang diriwayatkan. Selain itu, Abu Salamah menurut mereka tidak

[711] HR. Abu Daud, pada pembahasan tentang bersuci, bab: Orang yang Junub Bertayammum (1/90 dan 91).

memahami fikih dengan baik seperti halnya sahabat-sahabatnya dari kalangan tabi'in yang tinggal di Madinah."

Ketiga puluh delapan: Ulama juga sepakat bahwa jika orang yang telah bertayammum menemukan air sebelum masuk waktu shalat maka tayammum yang telah dilakukannya batal dan ia harus menggunakan air untuk bersuci. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang bertayammum kemudian shalat hingga selesai sedangkan sebelumnya ia telah berusaha keras untuk mencari air namun tak kunjung menemukannya, maka shalat yang dilakukannya tersebut dianggap sempurna. Karena pelaku shalat tersebut telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperintahkan. Oleh karena itu, orang tersebut tidak boleh disuruh untuk mengulangi shalat tanpa ada dalil.

Ada juga yang berpendapat bahwa mengulangi shalat pada waktunya adalah sunah jika telah berwudhu dan mandi.

Diriwayatkan dari Thawus, Atha`, Al Qasim, Muhammad, Makhul, Ibnu Sirin, Az-Zuhri dan Rabi'ah, mereka semua berkata, "Yang bersangkutan harus mengulangi shalat." Sedangkan Al Auza'i berpendapat bahwa hukumnya sunah mengulangi shalat. Hal ini dipertegas dengan perkataannya bahwa hal itu tidak termasuk wajib berdasarkan hadits Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Suatu ketika dua orang pria keluar, kemudian ketika waktu shalat tiba, keduanya tidak membawa air. Maka mereka pun berwudhu dengan debu suci lalu shalat. Setelah itu mereka berdua menemukan air saat masih dalam waktu shalat tersebut, kemudian salah satu dari mereka mengulangi shalat dengan berwudhu sementara yang lain tidak mengulangi shalat. Selanjutnya keduanya mendatangi Rasulullah SAW kemudian

menceritakan kejadian tersebut kepada beliau, maka beliau bersabda kepada pria yang tidak mengulangi shalat, *'Engkau telah melakukan tuntunan Sunnah dan shalatmu berpahala'*. Sementara kepada pria yang berwudhu lalu mengulangi shalat beliau bersabda, *'Engkau memperoleh pahala dua kali'*."[712]

Abu Daud berkata, "Perawi selain Ibnu Nafi' meriwayatkan hadits tersebut dari Al-Laits, dari Umairah bin Abu Nahiyah, dari Bakar bin Sawadah, dari Atha`, dari Nabi SAW. Abu Sa'id kemudian berkata, 'Abu Sa'id di dalam sanad ini tidak terjaga'."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan ia berkata, "Kemudian dia menemukan air setelah itu dalam waktu shalat tersebut."[713]

Ketiga puluh sembilan, ulama berbeda pendapat ketika air ditemukan setelah ia masuk dalam shalat. Menurut Malik, orang tersebut tidak boleh membatalkan shalat untuk berwudhu, bahkan ia mesti melanjutkan shalat dan berwudhu untuk shalat berikutnya. Pendapat ini juga dianut oleh Asy-Syafi'i dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al Mundzir.

Sementara Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan Al Muzani berpendapat, orang tersebut harus membatalkan shalat kemudian berwudhu lalu memulai kembali shalat karena ada air ketika itu. Dalilnya, ketika tayammum dianggap batal dengan adanya air sebelum shalat, maka begitu pula dengan yang tersisa darinya pun batal. Jika sebagiannya batal, maka semuanya juga ikut batal.

---

[712] HR. Abu Daud, pada pembahasan tentang bersuci, bab: Menemukan air Setelah Shalat dengan Bertayammum ketika masih dalam Waktu (1/93).

[713] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (1/189).

Hal ini sama dengan konsensus ulama yang menyatakan bahwa wanita yang menjalani masa *iddah* (masa penantian atau menunggu setelah diceraikan oleh suami) selama beberapa bulan tidak tersisa darinya kecuali yang paling sedikit, kemudian wanita tersebut haid, bahwa ia melepas masa *iddah*-nya dengan haid. Mereka berkata, "Hal yang sama juga berlaku pada orang yang menemukan air saat sedang shalat berdasarkan qiyas dan pandangan. Dalil kami adalah firman Allah SWT, وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَٰلَكُمْ "*Dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu.*" (Qs. Muhammad [47]: 33)

Semua sepakat bahwa shalat dengan tayammum adalah boleh ketika air tidak tersedia. Namun mereka berbeda pendapat tentang membatalkan shalat ketika air ditemukan. Selain itu, beluma ada Sunnah dan ijmak yang menganjurkan untuk membatalkan shalat ketika itu. Di antara dalil yang mereka gunakan juga, bahwa orang yang memiliki tanggunan puasa karena kasus zhihar atau tindak pembunuhan, harus berpuasa semampunya, kemudian ketika ia memiliki kemampuan untuk memerdekakan budak saat itu, tidak membatalkan puasa dan beralih memerdekakan budak. Hal yang sama pun berlaku pada kasus shalat dengan tayammum. Orang yang sedang shalat tidak boleh membatalkan shalatnya dan tidak boleh kembali berwudhu dengan air.

Keempat puluh: Ulama juga berbeda pendapat, apakah tayammum yang telah dilakukan boleh digunakan untuk beberapa kali shalat atau hanya boleh untuk satu kali shalat wajib maupun sunah? Menurut Syarik bin Abdullah Al Qadhi, orang tersebut harus tayammum setiap kali hendak melakukan shalat wajib maupun sunah. Sedangkan menurut Malik, ia hanya wajib tayammum setiap kali hendak melakukan shalat wajib. Karena ia dituntut untuk mencari air

setiap kali shalat. Jika yang bersangkutan telah berusaha mencari air namun tak kunjung menemukannya, maka ia boleh bertayammum.

Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al-Laits, Al Hasan bin Hayyin dan Daud berkata, "Orang tersebut boleh shalat sebanyak apapun dengan satu kali tayammum selama ia tidak berhadats. Karena ia masih berada dalam kondisi suci selama tidak menemukan air dan ia tidak perlu mencari air jika telah berusaha keras dan tak kunjung menemukan air."

Pendapat yang telah kami kemukakan adalah pendapat yang paling kuat dan benar. Karena Allah SWT telah mewajibkan setiap individu yang hendak shalat agar berusaha mencari air terlebih dahulu dan tayammum wajib dilakukan ketika air tidak tersedia untuk menjawab panggilan shalat sebelum waktunya habis. Cara bersuci seperti itu disebut cara bersuci dalam kondisi terdesak yang tidak sempurna berdasarkan dalil konsensus umat Islam dimana kondisi suci tersebut akan batal ketika air telah ditemukan dan selama tidak berhadats. Hal yang sama pula berlaku pada kasus bersuci dengan air.

Perbedaan pendapat juga terjadi dalam masalah apakah boleh melakukan tayammum sebelum tiba waktu shalat? Menurut Asy-Syafi'i dan kalangan pendapat pertama, tayammum sebelum masuk waktu shalat tidak boleh, karena Allah SWT berfirman, "*Kemudian jika kalian tidak menemukan air, maka bertayammumlah.*" Ayat ini menjelaskan bahwa tayammum sangat berkaitan dengan kebutuhan, sedangkan tayammum yang dilakukan sebelum masuk waktu shalat tidak masuk dalam kategori tersebut. Oleh Karena itu, tayammum tidak boleh digunakan untuk dua shalat fardhu. Ini sangat jelas.

Di lain pihak, ulama kami berbeda pendapat tentang orang yang shalat dengan cara bertayammum untuk dua kali shalat fardhu.

Diriwayatkan dari Yahya bin Yahya dari Ibnu Al Qasim bahwa orang tersebut harus mengulangi shalat fardhu yang kedua selama masih dalam waktu shalat.

Sedangkan menurut riwayat Abu Zaid bin Abu Al Ghamar, bahwa orang tersebut harus mengulangi shalat. Begitu pula diriwayatkan dari Mutharrif dan Ibnu Al Majisyun bahwa orang tersebut harus mengulangi shalat. Inilah pendapat yang ditinjau kembali oleh ulama kami, karena upaya pencarian air merupakan syarat dalam hal ini.

Ibnu Abdus menyebutkan bahwa Ibnu Nafi' meriwayatkan dari Malik tentang orang yang menggabungkan antara dua shalat wajib, bahwa ia harus bertayammum setiap kali hendak shalat.

Sementara Abu Al Faraj memberi komentar seputar orang yang berpendapat bahwa tayammum boleh digunakan untuk beberapa kali shalat, "Jika orang tersebut mengqadha shalat-shalat tersebut dengan satu kali tayammum, maka hal itu tidak bermasalah dan boleh dilakukan. Hal ini karena upaya pencarian air tidak termasuk syarat. Dari semua pendapat yang telah dikemukakan, pendapat pertamalah yang paling kuat dan benar. *Wallahu a'lam.*

Keempat puluh satu: Firman Allah SWT, صَعِيدًا طَيِّبًا "*Dengan tanah yang suci.*" Kata الصَّعِيدُ dalam ayat tersebut berarti bagian permukaan bumi yang ditutupi oleh tanah atau tidak. Pendapat ini seperti yang dikemukakan oleh Al Khalil, Ibnu Al A'rabi dan Ibnu Az-Zujaj.

Az-Zujaj berkata, "Aku tidak menemukan ada pakar bahasa yang berbeda pendapat dalam hal ini."[714]

Contohnya adalah firman Allah SWT, وَإِنَّا لَجَٰعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا "*Dan Sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan (pula) apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 8), maksudnya tanah keras yang tidak ditumbuhi apapun. Juga firman Allah SWT, فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا "*Hingga (kebun itu) menjadi tanah yang licin.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 40)

Dzi Ar-Rimmah bersenandung,

كَأَنَّهُ بِالضُّحَى تَرْمِي الصَّعِيْدَ بِهِ دَبَّابَةٌ فِي عِظَامِ الرَّأْسِ خُرْطُوْمُ

Nampak seolah-olah ia sedang melempar tanah di waktu dhuha
Seekor hewan yang memiliki belalai di tulang kepalanya

Disebut الصَّعِيْدُ karena ia merupakan akhir dari objek yang ingin dicapai dalam sebuah pendakian dari dataran. Bentuk plural dari الصَّعِيْدُ adalah صُعُدَاءُ. Contohnya adalah hadits yang berbunyi,

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ فِي الصُّعُدَاتِ

"*Jauhilah duduk di beberapa permukaan tanah.*"[715]

Namun para ulama berbeda pendapat dalam hal mengaitkan kata tersebut dengan الطَّيِّبُ (baik atau suci). Menurut sebagian ulama,

---

[714] Lih. *Al-Lisan*, entri: *sha'ada*. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Manzhur dari Az-Zujaj. Al Azhari berkata, "Seperti itulah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Ishak dan aku mengira pendapat yang sama juga dianut oleh madzhab Malik serta kalangan yang megikuti pendapatnya namun aku belum bisa memastikannya."

[715] HR. Ahmad dan Ath-Thabrani dari hadits Abu Syuraih Al Khuza'i. Lih. *Al Jami' Al Kabir*, 1/3450 dan *Majma' Az-Zawa'id*, bab: Duduk di permukaan tanah (8/61). di daam sanadnya terdapat Abdullah bin Sa'id Al Maqburi yang divonis *dha'if jiddan* (sangat lemah), serta *Ash-Shaghir*, no. 2900 dan penulisnya memberi kode *shahih* untuk hadits tersebut.

semua jenis tanah di atas permukaan bumi boleh digunakan untuk bertayammum, baik itu debu, pasir, batu, dan lain sebagainya. Seperti itulah pendapat yang dianut madzhab Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Ath-Thabari.

Sedangkan kata طَيِّبًا berarti suci. Ada yang mengatakan, artinya halal. Namun pendapat ini tidak tepat.

Asy-Syafi'i dan Abu Yusuf berkata, "الصَّعِيد adalah tanah yang menumbuhkan tanaman dan tanah tersebut baik dan serta suci. Allah SWT berfirman, وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ *'Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah.'* (Qs. Al A'raaf [7]: 58). Oleh karena itu, tayammum tidak boleh dilakukan dengan benda yang lain."

Asy-Syafi'i berkata, "Tanah yang dimaksud adalah debu."

Sedangkan Abdurrazzaq menyebutkan dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah ditanya, "Jenis tanah manakah yang paling baik?" Ia menjawab, "Tanah yang digali."

Abu Umar berkata, "Dalam pernyataan Ibnu Abbas tersebut menunjukkan bahwa tanah tersebut bukan tanah yang digali."

Ali berkata, "Dia adalah jenis tanah khusus."

Dalam kitab *Al Khalil* disebutkan, "Kalimat bertayammum dengan tanah maksudnya gunakanlah debu tanah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Faris. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa tayammum dilakukan dengan debu dan batu yang keras tidak memeliki debu."

Al Kiya Ath-Thabari[716] berkata, "Asy-Syafi'i mensyaratkan, debu tersebut harus menempel pada tangan kemudian diusapkan ke

---

[716] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (3/58).

anggota tubuh yang wajib diusap, seperti halnya air yang diusapkan pada anggota tubuh."

Al Kiya juga berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa kata *sha'id* (tanah) tidak termasuk redaksi yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i, melainkah sabda Rasulullah SAW, "*Bumi dijadikan sebagai tempat sujud bagiku dan tanahnya juga dijadikan suci.*"[717]

Menurutku, kalangan yang mengemukakan pendapat tersebut berdalil dengan sabda Nabi SAW, "*Dan tanahnya dijadikan suci bagi kami.*" Mereka juga mengatakan bahwa pernyataan Nabi SAW tersebut termasuk pernyataan *mutlak* (tidak ada yang membatasi) dan bukan *muqayyad* tetapi masuk dalil bagi beberapa individu secara umum seperti firman Allah SWT, فِيهِمَا فَٰكِهَةٞ وَنَخۡلٞ وَرُمَّانٞ "*Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima.*" (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 68)

Selain itu, kami telah menyebutkan dalam surah Al Baqarah ketika membahas ayat, وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبۡرِيلَ وَمِيكَىٰلَ "*Malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 98), menurut ahli bahasa, kata الصَّعِيْدُ adalah nama yang digunakan untuk mengungkapkan permukaan tanah seperti yang dinyatakan dalam ayat Al Qur`an. Tentunya, kita tidak memerlukan penjelasan setelah Al Qur`an memberikan penjelasan yang terperinci tentang suatu masalah. Nabi SAW juga menyatakan dalam sabdanya kepada pria yang junub,

عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ

[717] Lih. Takhrij hadits ini sebelumnya.

"*Engkau cukup menggunakan tanah, karena itu sudah cukup bagimu.*"[718]

Kata صَعِيدًا dalam ayat tersebut menempati posisi sebagai *zharaf makan* (keterangan tempat). Bagi kalangan yang menafsirkannya dengan makna tanah maka kata tersebut menempati posisi sebagai *maf'ul bih* (objek penderita) dengan perkiraan, ada huruf yang dibuang yaitu *ba`* di awal kata tersebut.

Sedangkan kata وَمَن menempati posisi sebagai *na'at* (sifat). Bagi kalangan yang menafsirkan kata tersebut dengan makna halal, beranggapan bahwa akhir huruf dari kata tersebut diharakati fathah karena menempati posisi sebagai *hal* (keterangan) atau *mashdar* (kata benda bentukan dari kata dasar).

Keempat puluh dua: Jika hal ini bisa diterima, maka perlu diketahui bahwa menurut ijma, seseorang hendaknya bertayammum dengan tanah atau debu yang suci, tidak dipindahkan dan tidak berasal dari hasil pencurian atau perampasan. Sedangkan benda-benda yang menurut ijma tidak boleh digunakan untuk bertayammum adalah emas murni, perak, yaqut, zamrud, benda najis, makanan seperti roti, daging, dan lain sebagainya.

Sedangkan benda-benda seperti barang tambang lainnya masih diperdebatkan. Menurut Malik dan lainnya, benda-benda tersebut boleh digunakan untuk bertayammum. Menurut Asy-Syafi'i dan lainnya, benda-benda tersebut tidak boleh digunakan untuk bertayammum.

---

[718] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang tayammum, bab: Tanah yang Suci sah Digunakan untuk Menggantikan Air Wudhu (1/71) dan imam lainnya.

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Menurut Malik, seseorang boleh bertayammum dengan rumput jika tidak ada debu atau tanah. Namun perbedaan pendapat muncul ketika tayammum yang dilakukan menggunakan salju. Dalam kitab *Al Mudawwanah* dan *Al Mabsuth* disebutkan bahwa Malik membolehkannya, sedangkan dalam kitab-kitab lainnya Malik tidak membolehkan.

Selain itu, perbedaan pendapat juga mengemukan dalam masalah bertayammum dengan batang kayu. Menurut jumhur ulama, tayammum tidak sah jika menggunakan batang kayu, sedangkan dalam kitab *Mukhtashar Al Waqar* disebutkan bahwa hal itu dibolehkan.

Dalam pernyataannya, Ats-Tsa'labi mengatakan bahwa Malik pernah berpendapat bahwa jika orang yang bertayammum menepukkan tangannya ke pohon, kemudian mengusapkannya ke anggota tayammum, maka tayammum tersebut sah.

Sementara Al Auza'i dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa tayammum boleh dilakukan dengan menggunakan debu dan semua debu yang menempel pada pohon, batu, dan lain sebagainya. Sampai-sampai keduanya sempat mengatakan bahwa seandainya orang yang bertayammum menepukkan tangannya pada air beku dan salju, maka tayammumnya sah.

Ibnu Athiyyah berkata, "Debu yang dipindahkan dari tanah atau lainnya, menurut jumhur ulama, boleh digunakan untuk bertayammum. Menurut pendapat lain, hal itu tidak sah. Namun pendapat tersebut bukan pendapat mayoritas. Jika benda yang digunakan adalah benda yang dimasak, maka dalam masalah ini ada dua pendapat dalam madzhab (Maliki), yaitu: membolehkan dan melarang. Sedangkan dalam masalah tayammum dengan

menggunakan debu yang menempel di dinding, masih dalam perdebatan."[719]

Saya (Al Qurthubi) katakan: Pendapat yang benar adalah yang membolehkan, berdasarkan hadits Abu Juhaim bin Al Harits bin Ash-Shammat Al Anshari, dia berkata,

أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

"Ketika Rasulullah SAW muncul dari sumur Jamal, seorang pria datang menemui beliau lalu mengucapkan salam. Namun, Nabi SAW tidak membalas salamnya hingga beliau menghadap ke arah dinding (untuk menempelkan tangannya), lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua tangannya. Setelah itu beliau baru membalas salam." (HR. Al Bukhari)

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa tayammum sah dilakukan dengan menggunakan benda selain debu seperti yang dikemukakan oleh Malik dan kalangan yang sependapat dengannya. Bahkan hadits tersebut mementahkan pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan kalangan yang sejalan dengannya, bahwa tayammum harus menggunakan tanah suci yang berdebu dan dapat menempel pada tangan. An-Naqqasy juga menyebutkan bahwa Ibnu Ulayyah dan Ibnu Kaisan membolehkan tayammum dengan misik dan za'faran.

Ibnu Athiyyah berkata, "Pendapat tersebut keliru ditinjau dari beberapa segi. Abu Umar dan sejumlah ulama berpendapat bahwa

[719] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyyah* (4/81).

tayammum boleh dilakukan dengan tanah yang belum diolah. Namun Ishak bin Rahawaih tidak berpendapat seperti itu. Sementara menurut riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas tentang orang yang mau tak mau tayammum sedang ia berada di sebuah tanah, ia berkata, "Orang tersebut cukup dengan mengambil tanah tersebut lalu mengoleskannya pada beberapa anggota tubuhnya. Jika tanah tersebut kering, maka ia bertayammum dengan tanah tersebut."

Ats-Tsauri dan Ahmad berpendapat bahwa tayammum boleh dilakukan dengan menggunakan debu permadani.

Ats-Tsa'labi berkata, "Abu Hanifah membolehkan tayammum dengan celak, kapur, batu, batu mulia yang telah dihaluskan. Dia juga mengatakan bahwa jika seseorang bertayammum dengan ampas emas, perak, kuningan, perunggu, maka tayammumnya tidak sah, karena benda-benda tersebut tidak termasuk jenis tanah."

Keempat puluh tiga: Firman Allah SWT, فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ "*sapulah mukamu dan tanganmu.*" Kata الْمَسْحُ adalah lafazh *musytarak* (lafazh yang memiliki banyak arti) yang bermakna berhubungan intim. Contohnya, مَسَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ artinya pria itu berhubungan intim dengan wanita tersebut. مَسَحَ الشَّيْءَ بِالسَّيْفِ artinya dia memotong sesuatu dengan pedang. مَسَحَتْ الإِبِلُ يَوْمَهَا artinya unta itu berjalan. بِفُلاَنٍ مَسْحَةٌ مِنْ جَمَالٍ si fulan memiliki sesuatu yang indah dan menarik.[720]

Yang dimaksud dengan الْمَسْحُ di sini adalah kata untuk mengungkapkan aktivitas menarik sesuatu dari objek yang disentuh secara khusus. Jika menggunakan alat bantu maka itu artinya memindahkan alat tersebut pada tangan dan menariknya dari objek

[720] Lih. *Lisan Al 'Arab*, entri: *masaha*.

yang disentuh. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah SWT, فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ "*Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

Lafazh مِّنْهُ menunjukkan bahwa orang yang bertayammum harus memindahkan debu ke tempat yang harus diusap. Seperti itulah madzhab Asy-Syafi'i. sedangkan kami tidak mensyaratkan hal itu. Karena ketika Nabi SAW meletakkan kedua tangannya di atas permukaan tanah dan mengangkatnya, beliau sempat meniup kedua belah tangan.[721] Itu menunjukkan bahwa tayammum tidak disyaratkan menggunakan alat bantu. Lebih tegasnya, hal ini diperjelas dengan perbuatan Nabi SAW yang bertayammum menggunakan debu yang menempel pada dinding.

Asy-Syafi'i berkata, "Ketika mengusap dengan air harus dipindahkan ke kepala hingga basah, maka begitu pula dengan bertayammum dengan debu, harus dilakukan dengan memindahkan. Selain itu, tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah hukum wajah ketika tayammum dan wudhu harus dilakukan dengan beruntun dan mengikuti setiap lekuk tempat-tempatnya."

Sedangkan ulama lainnya membolehkan untuk tidak mengikuti setiap lekuk atau lipatan khuff dan antara jari jemari yang ada di kepala. Pendapat ini seperti yang dikemukakan oleh Muhammad bin Maslamah.[722]

Selanjutnya Allah SWT berfirman, بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ "*Mukamu dan tanganmu.*" Dalam ayat ini, Allah SWT mengawalinya dengan menyebutkan wajah sebelum tangan. Oleh karena itu, tayammum harus dimulai dari wajah. Pendapat ini seperti yang dikemukakan oleh

---

[721] Hadits dengan redaksi yang sama juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, pada pembahasan tentang tayammum, bab: Bertayammum dengan Sekali Tepuk (1/73).

[722] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyyah* (4/82).

jumhur ulama. Sementara dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari hadits Ammar tentang tayammum dilakukan dengan sekali tepuk, dia menyebutkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum wajah.[723] Pendapat ini juga dikemukakan oleh ulama sebagai bentuk kiyasan terhadap wudhu.

Keempat puluh empat: Ulama berbeda pendapat dalam masalah batas tangan yang harus diusap ketika tayammum.

Ibnu Syihab berkata, "Bagian yang diusap sampai bahu."

Diriwayatkan pula dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan dalam *Mushannaf Abu Daud* dari Al A'masy bahwa Rasulullah SAW pernah mengusap tangannya hingga pertengahan kedua lengannya.[724]

Ibnu Athiyyah berkata, "Dari semua yang pernah aku hafal, tidak satu ulama pun yang berpendapat dengan hadits ini."[725]

Ada pula yang mengatakan, bagian tangan yang diusap sampai ke sikut sebagai bentuk pengkiasan terhadap wudhu. Inilah pendapat yang dianut oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, sahabat keduanya, Ats-Tsauri, Abu Salamah dan Al-Laits. Semuanya berpendapat bahwa mengusap tangan hingga ke sikut ketika tayammum adalah wajib.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, Ibnu Nafi' dan Ismail Al Qadhi.

Ibnu Nafi' berkata, "Orang yang hanya mengusap hingga ke pergelangan tangan saja ketika tayammum harus mengulangi shalatnya."

---

[723] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang tayammum, bab: Tayammum Dilakukan dengan Sekali Tepuk (1/72-73).

[724] HR. Abu Daud, pada pembahasan tentang bersuci, bab: Tayammum (1/88).

[725] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyyah*, 4/83.

Sedangkan Malik dalam *Al Mudawwanah* berkata, "Orang tersebut harus mengulangi shalat pada waktunya."

Adapun ulama yang meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa tayammum harus sampai ke sikut adalah Jabir bin Abdullah dan Ibnu Umar.

Ad-Daraquthni berkata, "Qatadah pernah ditanya tentang tayammum saat berada dalam perjalanan, maka ia menjawab, 'Ibnu Umar pernah mengatakan bahwa mengusap tangan harus sampai ke sikut'."[726]

Al Hasan dan Ibrahim An-Nakha'i juga berpendapat bahwa mengusap tangan ketika tayammum harus sampai ke sikut.

Muhammad menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Abdurrahman bin Abza, dari Ammar bin Yasir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*(Mengusap tangan) hingga ke sikut.*"[727]

Abu Ishak berkata, "Aku kemudian menceritakan hal tersebut kepada Ahmad bin Hanbal. Mendengar itu, ia lantas terperanjat dan berkata, 'Alangkah baiknya'."

Kalangan lain mengatakan bahwa mengusap tangan ketika tayammum dilakukan hingga membasuh kedua pergelangan tangan. Pendapat tersebut diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, Al Auza'i, Atha` dan Asy-Sya'bi dalam sebuah riwayat.

Pendapat yang sama pula dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal, Ishak bin Rahawaih, Adud bin Ali dan Ath-Thabari. Begitu pula pendapat Malik dan Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang lama.

---

[726] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (1/96, 177, 180, 181 dan 182).
[727] Ibid.

Makhul berkata, "Suatu ketika aku dan Az-Zuhri berkumpul, lalu kami menyinggung masalah tayammum. Az-Zuhri kemudian berkata, 'Mengusap tangan ketika tayammum sampai ke ketiak.' Mendengar itu, aku lalu berkata, 'Dari siapa engkau mengambil pendapat tersebut?' Ia menjawab, 'Dari Al Qur`an, karena Allah SWT berfirman, فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ *"Sapulah mukamu dan tanganmu,"* tangan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah tangan secara keseluruhan. Selanjutnya aku berkata, 'Tapi dalam ayat lain, Allah SWT berfirman, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 38), jadi dari bagian mana tangan harus dipotong?' setelah itu aku pun berdebat dengannya."

Diriwayatkan dari Ad-Darawardi bahwa mengusap tangan ketika tayammum hingga ke pergelangan hukumnya wajib sedangkan mengusap hingga ke ketiak hukumnya sunah.[728]

Ibnu Athiyyah berkata, "Ini adalah pendapat yang tidak didukung oleh qiyas juga dalil."[729]

Sekelompok ulama menganggap lafazh *al yad* (tangan) bersifat umum, sehingga mereka memulainya dari pundak. Sekelompok kaum mengqiyaskan dengan wudhu sehingga mereka memulainya dari siku dan begitulah pendapat mayoritas ulama. Sekelompok ulam berpegang dengan hadits yang menyebutkan pergelangan tangan dan kiaskan pula dengan 'potong tangan' sebab itu hukum syari' dan membersihkan diri. Sekelompok lagi berpegang dengan hadits Ammar mengenai telapak tangan, ini merupakan perkataan Asy-Sya'bi.

---

[728] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyyah* (4/83).
[729] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyyah* (4/84).

Keempat puluh lima: Para ulama berbeda pendapat perihal tayammum; apakah cukup dengan satu kali tepukan saja atau tidak? Imam Malik dalam *Al Mudawwanah* berkomentar bahwa tayammum dengan dua kali tepukan; tepukan pertama untuk wajah dan yang kedua untuk kedua tangan. Ini merupakan pendapat Al Auzai', Asy-Syafi'i, Abu Hanifah beserta sahabat-sahabatnya, Ats-Tsauri, dan Ibnu Salamah. Sebagaimana yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah meriwayatkan Ibnu Umar, dari Nabi SAW[730].

Ibnu Abu Al Jahm berkata; tayammum dengan sekali tepukan. Ia meriwayatkan hal ini dari Al Auzai', sesuai riwayat yang masyhur dari beliau. Itu merupakan pendapat Atha`, Asy-Sya'bi dalam suatu riwayat, Ahmad bin Hanbal, Ishak, Daud dan Ath-Thabari. Pendapat ini diambil dari hadits Ammar.[731]

Imam Malik berkata dalam sebuah riwayat; sesungguhnya tayammum dilakukan dengan sekali tepukan, itu mencukupi. Ibnu Nafi' berkata: Ia harus mengulanginya.

Abu Umar, Ibnu Abu Laila dan Al Hasan bin Hayyi berkata, "Dengan dua kali tepukan, pada setiap tepukan diusap wajah, lengan dan siku." Tidak ada seorang pun dari ulama yang berpendapat seperti ini selain keduanya.

Abu Umar berkata, "Ketika terjadi perbedaan mengenai sifat tayammum, maka mesti dikembalikan kepada lafazh ayat, yaitu dua kali tepukan, dimana tepukan pertama untuk wajah dan tepukan kedua untuk kedua tangan hingga siku sebagai kias terhadap tata cara wudhu dan mengikuti apa yang diperbuat Ibnu Umar, karena ilmu beliau

---

[730] Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, (1/505).
[731] HR. Al Bukhari, pembahasan tentang Tayammum, bab: Tayammum dengan sekali Tepukan (1/72, 73).

tentang Al Qur`an tidak diragukan lagi dan sekiranya ada petunjuk perihal hal ini dari Nabi SAW, maka wajib untuk menerimanya."

Firman SWT: إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا "*Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*" Yaitu Ia senantiasa memberikan maaf dan Dia mengampui dosa, yaitu tidak memberikan hukuman.

Firman Allah:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَٰلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن
تَضِلُّوا۟ ٱلسَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا
﴿٤٥﴾ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا
وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَٰعِنَا لَيًّۢا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى ٱلدِّينِ ۚ وَلَوْ
أَنَّهُمْ قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ
ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ ءَامِنُوا۟
بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ
أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَٰبَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ
بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ
ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾ ٱنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ
ٱلْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهِۦٓ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٠﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ

ٱلْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟
هَٰٓؤُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَمَن
يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ
ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾

"Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bahagian dari Al Kitab (Taurat)? mereka membeli (memilih) kesesatan (dengan petunjuk) dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat (menyimpang) dari jalan (yang benar). Dan Allah lebih mengetahui (dari pada kamu) tentang musuh-musuhmu, dan cukuplah Allah menjadi pelindung (bagimu), dan cukuplah Allah menjadi penolong (bagimu). Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. mereka berkata: 'Kami mendengar,' tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan (mereka mengatakan pula): 'Dengarlah' sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa, dan (mereka mengatakan): 'Raa'ina,' dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama, sekiranya mereka mengatakan: 'Kami mendengar dan menurut, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami,' tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Hai orang-orang yang telah diberi Al kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al Quran) yang membenarkan Kitab yang ada pada kamu sebelum Kami mengubah muka (mu), lalu Kami putarkan ke belakang atau Kami kutuki mereka sebagaimana Kami telah mengutuki orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu, dan ketetapan Allah pasti

berlaku. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih?. Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka tidak aniaya sedikitpun. Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah? dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka). Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Al kitab? mereka percaya kepada jibt dan thaghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Mekah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang yang dikutuki Allah. Barangsiapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Ataukah ada bagi mereka bahagian dari kerajaan (kekuasaan)? kendatipun ada, mereka tidak akan memberikan sedikitpun (kebajikan) kepada manusia." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 44-53)**

Firman Allah: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ "*Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bahagian dari Al Kitab (Taurat)?*" hingga ayat فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ "*Maka di antara mereka (orang-orang yang dengki itu), ada orang-orang yang beriman kepadanya.*"

Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi di Madinah dan sekutu-sekutu mereka.

Ibnu Ishaq berkata, "Adalah Rifa'ah bin Zaid bin At-Tabut di antara pemuka Yahudi, jika Rasulullah SAW berbicara, maka ia

berkata, 'Kami mendengarmu wahai Muhammad hingga kami paham,' kemudian ia menghina Islam dan mencela, sehingga Allah SWT menurunkan:[732]

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ "*Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang Telah diberi bahagian dari Al Kitab (Taurat)?*" hingga firman-Nya: قَلِيلًا "*Sedikitpun*". Dan makna يَشْتَرُونَ "*Mereka membeli,*" yaitu mereka menukarnya, kalimat ini *nashab* sebagai *haal* dalam kata yang dihapus pada kalimat tersebut yang diasumsikan dengan يَشْتَرُوْنَ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى (Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk), sebagaimana firman Allah SWT: أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ "*Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.*"(Al Baqarah [2]: 16)

Al Qutabi dan lainnya berkata: وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا۟ ٱلسَّبِيلَ "*Dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat (menyimpang) dari jalan (yang benar)*" sebagai *athaf,* yang maknanya yaitu mereka tersesat dari jalan kebenaran. Dan Al Hasan membaca dengan memfathah huruf *Dhad* yaitu disesatkan (dari kebenaran).

Firman Allah: وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ "*Dan Allah lebih mengetahui (dari pada kamu) tentang musuh-musuhmu.*"

Agar kalian tidak berteman dengan mereka karena mereka adalah musuh-musuh kalian. Makna أَعْلَمُ bisa berarti عَلِيْمٌ seperti firman-Nya: وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ "*Dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya,*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 27) bisa berarti هَيِّنٌ dalam firman-Nya: وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيًّا "*Dan cukuplah Allah menjadi Pelindung (bagimu).*"

---

[732] Lih. *As-Sirah An-Nabawiyyah,* Ibnu Hisyam (4/150).

Huruf *Ba`* adalah tambahan karena maknanya yaitu cukuplah Allah bagi kalian, karena Dia mengcukupi bagi kalian atas musuh-musuh kalian. Dan وَلِيًّا semakna dengan نَصِيرًا (penolong) menjadi *nashab* sebagai penjelas dan bisa juga dijadikan *haal.*

Firman Allah: مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ *"Yaitu orang-orang Yahudi".*

Az-Zujaj berpendapat jika *min* dikaitkan dengan kalimat sebelumnya maka tidak boleh berhenti pada نَصِيرًا, namun apabila tidak dikaitkan, maka boleh berhenti, penafsirannya yaitu orang-orang Yahudi, suatu kaum yang merubah perkataan dari tempat-tempatnya, kemudian lafazh 'suatu kaum' dihapus. Ini merupakan pendapat Sibawaih, dan ahli nahwu bersenandung:

لَوْ قُلْتَ مَا فِي قَوْمِهَا لَمْ تِيْثَمِ يَفْضُلُهَا فِي حَسَبٍ وَمَيْسَمِ

*Jikalau ia berkata tidak ada dalam kaumnya**

Maka ia tidak melihat karunia dengan kemuliaan leluhur dan mulut.[733]

Mereka berkata, "Maknanya ialah sekiranya engkau katakan bahwa tidak ada seorang pun di kaum tersebut yang memiliki keutamaan, lalu kata seorang pun dihapus." Al Farra` berkata, "Yang dihapus adalah مَنْ maknanya yaitu dari orang-orang Yahudi yang merubah. Ini sebagaimana firman Allah SWT: وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ *"Tiada seorangpun di antara kami (malaikat) melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu."* (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 164)

Atau مَنْ لَهُ *"Siapa yang memiliki sesuatu,"* dan Dzu Ar-Ruum berkata dalam sya'irnya:

---

733 Bait sya'ir ini milik Hakim bin Ma'iyyah Ar-Rabi'i, disebutkan dalam *Hasyiyah Sibawaih* (1/375). Disebutkan tanpa sandaran oleh Ibnu Aqil dalam *Al Masa'id* (2/321), *Ad-Daur* (2/151-152), dikatakan, "Oleh Hakim bin Ma'in dan dikatakan oleh Hamid Al Arqath".

فَظَلُّوا وَمِنْهُمْ دَمْعُهُ سَابِقٌ لَهُ   وَآخَرُ يُذْرِى عَبْرَةَ العَيْنِ بِالْهَمْلِ

*Sehingga mereka berlindung dan di antara mereka ada yang darah mendahuluinya * Dan lainnya bercucuran dengan air mata.*[734]

Yang dimaksud yaitu *dan di antara mereka, siapa yang darahnya*, kemudian dihapus huruf *maushul* (*man*), Mibrad dan Az-Zujjaj mengingkari hal tersebut karena menghapus huruf *maushul* sama juga menghapus sebagian kalimat. Abu Abdurrahman As-Sulami dan Ibrahim An-Nakha'i membaca dengan اَلْكَلاَم (satu perkataan)[735]. An-Nuhas[736] berkata, "Membaca dengan الكَلِم lebih tepat, karena sesungguhnya mereka mengubah perkataan-perkataan Nabi SAW atau apa-apa yang tidak ada dalam Taurat, dan mereka tidak mengubah seluruh perkataan. Dan makna 'Mereka mengubah' yaitu mereka mentakwilkan selain makna sebenarnya, oleh karena itu Allah SWT mencela mereka karena mereka berbuat dengan sengaja." Disebutkan 'Dari tempat-tempatnya' adalah sifat Nabi SAW. "*Mereka berkata: 'Kami mendengar', tetapi kami tidak mau menurutinya*," yaitu kami mendengar perkataanmu namun tidak mengerjakan perintahmu, "*Dan (mereka juga berkata): 'Dengarlah' sedang kamu seharusnya tidak mendengar apa-apa*," Ibnu Abbas berkata, "Orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi SAW: 'Dengarlah' sedang kamu tidak mendengar apa-apa.[737] Inilah yang mereka maksudkan —Allah melaknat mereka—, yang mereka maksudkan adalah dengarlah

---

[734] Dalam riwayat Ad-Diiwan disebutkan:

"*Dan di antara mereka ada yang melimpah darahnya dan lainnya memuji...*"

Dalam tafsir Ibnu Athiyyah (4/87) tertera: وَآخَرُ يَشْي dan *hamlan al ain* yaitu dihiasi dengan darah.

[735] Qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsrinya (4/87), An-Nuhhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/460) dan Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/363).

[736] Lih. *I'rab Al Qur'an* (1/460).

[737] HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (5/76), Ibnu Athiyyah, tafsirnya (4/88), dan An-Nuhhas, *I'rab Al Qur'an* (1/460).

sedang kamu tidak mendengar apa-apa karena terpaksa dan menjauhi bahaya." Al Hasan dan Mujahid berkata, "Maksudnya adalah tidak mendengar apa-apa darimu atau didengarkan tapi tidak dikerjakan[738] apa-apa yang engkau katakan." An-Nuhas[739] berkata, "Sekiranya demikian, maka ia tidak mendengar apa-apa darimu dan itu didahulukan dari رَاعِنَا dan makna لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ yaitu mereka memutar balikkan kebenaran atau mereka condong dengan apa yang ada dalam hati mereka, dan asal kata *al-layyi* adalah *al fatl* (memintal), dihukumi *nashab* sebagai mashdar atau bisa pula jadi *maf'ul liajlihi* dan aslinya لَوْيًا lalu *wawu* diganti dengan *Ya`*. وَطَعْنًا adalah *athaf* yaitu mereka mencela agama Islam, atau mereka berkata kepada sahabat-sahabat mereka, "Jika ia (Muhammad) adalah seorang Nabi, maka sesungguhnya kami mencelanya, sehingga Allah menampakkan kepada Nabi-Nya hal tersebut yang merupakan tanda kenabian beliau dan beliau melarang perkataan itu." Dan makna أَقْوَمَ yaitu lebih tepat bagi mereka.

Firman Allah: فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا "*Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.*"

Yaitu dengan iman yang tipis dan itu tidak bisa disebut keimanan. Disebutkan pula maknanya yaitu tidak ada yang beriman di antara mereka kecuali beberapa orang saja, ini tidak benar karena Allah SWT mengabarkan bahwa Ia mengutuk mereka dengan sebab kekafiran.

Firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ ءَامِنُوا۟ بِمَا نَزَّلْنَا "*Hai orang-orang yang telah diberi Al Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan.*"

---

[738] HR. Ath-Thabari, tafsirnya (5/76).
[739] Lih. *I'rab Al Qur`an* (1/460).

Ibnu Ishaq berkata, "Rasulullah SAW berbicara kepada pemuka-pemuka Yahudi, di antaranya Abdullah bin Shuriyah Al A'war dan Ka'ab bin Asad, beliau berkata kepada mereka,

يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ اتَّقُوا اللهَ وَأَسْلِمُوْا فَوَاللهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ الَّذِى جِئْتُكُمْ بِهِ الْحَقُّ

"*Wahai orang-orang Yahudi bertakwalah kepada Allah dan masuklah ke dalam Islam. Demi Allah, sesungguhnya kalian mengetahui yang aku bawa pada kalian adalah sebuah kebenaran*", mereka berkata, "Kami tidak mengetahuinya wahai Muhammad." Dan mereka mengingkarinya dan tetap dalam kekafiran sehingga Allah SWT menurunkan[740] bagi mereka: "*Hai orang-orang yang telah diberi Al Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al Qur`an) yang membenarkan Kitab yang ada pada kamu sebelum Kami merubah muka (mu)*", hingga akhir ayat.

Firman Allah: مُصَدِّقًا di-*nashab*-kan karena kedudukannya sebagai *haal*.

مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا "*Sebelum kami mengubah muka (mu)*"

Ath-thams yaitu mencabut sesuatu dari akarnya, seperti firman-Nya: فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ "*Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan.*" (Qs. Al Mursalaat [77]: 8)

Dan dibaca dengan *nathmisu* dan *nathmusu* dengan men*kasrah* maupun men*dhammah* huruf *mim*, dengan dua bentuk *al mustaqbal* (*mudhari'*). Dikatakan dalam sebuah kalimat: *thasama-yathsimu-yathsumu* dengan menghapus. Dikatakan: طَمَسَ الأثر وطَسَمَ yaitu *menghapus,*[741] semuanya memiliki cara baca. Dan juga dengan

[740] Lih. *As-Sirah An-Nabawiyyah* oleh Ibnu Hisyam (2/150).
[741] Lih. *Lisan Al Arab*, hal. 2672.

firman-Nya: رَبَّنَا ٱطۡمِسۡ عَلَىٰٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ "*Ya Allah, binasakanlah harta benda mereka.*" (Qs. Yuunus [10]: 88)

Yaitu musnahkanlah. Dari Ibnu Arafah dan dikatakan: طَمَسَتْ طَمْسٌ yaitu *fi'il lazim* (Tidak membutuhkan objek) dan *muta'addi* (Membutuhkan objek) dan طَمَسَ اللهُ بَصَرَهُ adalah hilanglah penglihatan ketika lenyapnya pangkal mata[742], juga firman-Nya: وَلَوۡ نَشَآءُ لَطَمَسۡنَا عَلَىٰٓ أَعۡيُنِهِمۡ "*Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka.*" (Qs. Yaasiin [36]: 66)

Seperti أَعْمَيْنَاهُمْ (*Kami hilangkan penglihatan mereka*).

Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari ayat ini. Apakah itu adalah makna sebenarnya sehingga wajah dijadikan seperti tengkuk, dan dihilangkan hidung, mulut, alis, dan mata ataukah itu hanya perumpamaan tentang kesesatan dalam hati mereka dan mereka menyangkal petunjuk? Ada dua pendapat:

1. Diriwayatkan dari Abu bin Ka'ab: Sesungguhnya Dia berfirman: مِّن قَبۡلِ أَن نَّطۡمِسَ وُجُوهًا yaitu sebelum Kami menyesatkan kalian dimana kalian diberikan petunjuk setelahnya. Ia berpendapat bahwa itu merupakan perumpamaan jika mereka tidak beriman, maka ini adalah hukumannya. Qatadah mengatakan bahwa maknanya adalah sebelum wajah-wajah dijadikan tengkuk[743], atau hilangnya hidung, bibir, mata dan alis. Ini merupakan maknanya menurut ahli bahasa.

2. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Athiyyah Al Aufi bahwa *ath-thams* adalah hilangnya kedua mata lalu diletakkan di tengkuk, sehingga diubah menjadi punggung dan berjalan mundur.[744]

---

[742] Lih. *Lisan Al Arab*, hal. 2704.

[743] HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (5/78), dari Qatadah beserta maknanya.

[744] HR. Ath-Thabari, tafsirnya (5/77), Ibnu Katsir (2/285) dan Abu Hayyan (4/226).

Imam Malik *rahimahullah* berkata, “Adalah diawal-awal Islam Ka’ab Al Ahbar berjalan bersama seorang pemuda pada malam hari, lalu ia membaca ayat ini: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ ءَامِنُوا۟ *'Hai orang-orang yang telah diberi Al Kitab, berimanlah kamu,'* lalu ia meletakkan telapak tangannya diwajah dan berjalan mundur hingga tiba dirumahnya, lalu ia pun masuk Islam dan berkata, 'Demi Allah, sungguh aku takut tidak dapat mencapai rumah hingga wajahku berubah.'[745] Demikian pula yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam tatkala ayat ini turun dan ia dengar, ia mendatangi Rasulullah SAW dan masuk Islam sebelum ia kembali ke rumah, ia pun berkata, "Wahai Rasulullah SAW, aku tidak akan mendatangimu hingga wajahku diletakkan di belakang."

Jika dikatakan, “Bagaimana bisa mereka diancam dengan ‘diubahnya wajah’ jika tidak beriman, lalu mereka pun tidak beriman dan ancaman itu tidak terjadi. Jawabnya adalah: Sesungguhkan ketika sebagian mereka beriman, maka ancaman tersebut dihapus atas yang lain. Mibrad berkata, “Ancaman tetap berlaku”, dan ia melanjutkan,

---

[745] HR. Ibnu Katsir, tafsirnya (2/285), dari Isa bin Al Mughirah, ia berkata: Kami berbicara tentang masuk Islamnya Ka’ab di dekat Ibrahim, lalu ia berkata, "Ia masuk Islam pada zaman Umar, ia menuju Baitul Maqdis, lalu ia pun melewati Madinah dan Umar menemuinya, lalu berkata, 'Wahai Ka’ab, masuk Islamlah, tidakkah kalian membaca di kitab kalian, “*Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat*” hingga “*Kitab-kitab yang tebal*”, dan aku telah dipikulkan dengan Taurat.' lalu Umar pun pergi dan Ka’ab berjalan bertemu dengan Hamsh, dan ia mendengar salah seorang kerabat yang sedang sedih membaca, “*Hai orang-orang yang telah diberi Al Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al Qur`an) yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum Kami merubah muka(mu), lalu Kami putarkan ke belakang*”, Ka’ab berkata, 'Wahai Tuhanku, aku beriman ya Tuhan! Aku memeluk Islam disebabkan takut ayat ini menimpaku,' kemudian ia pulang dan mendatangi keluarganya di Yaman, lalu bersama-sama mereka datang memeluk Islam.”

"Diubahnya wajah berlaku atas orang-orang Yahudi dan itu dihapus sebelum hari kiamat."

Firman Allah: أَوْ نَلْعَنَهُمْ *"Atau Kami kutuk mereka."* Yaitu orang-orang yang berwajah, كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَٰبَ ٱلسَّبْتِ *"Sebagaimana Kami telah mengutuk orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari sabtu."*

Yaitu Kami mengubah mereka menjadi kera dan babi[746], dari Al Hasan dan Qatadah. Dan dikatakan, "Kalimat tersebut berkaitan dengan perihal ghibah, وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا *'Dan ketetapan Allah pasti berlaku'*."

Yaitu selalu ada, dan yang dimaksud dengan أَمْرُ (*ketetapan*) adalah المأمور (yang ditetapkan), ia adalah *mashdar* yang bermakna *maf'ul*, sehingga artinya yaitu kapan pun ia berkehendak, maka ia mendapatkan. Dan dikatakan bahwa maknanya adalah setiap ketetapan yang telah diberitahukan wujudnya, maka ketetapan itu seperti itu sesuai yang diberitakan.

Firman-Nya: إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik."*

Diriwayatkan bahwa Nabi SAW membaca: إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا *"Sesungguhnya Allah mengampuni dosa setiap dosa"*, lalu seorang laki-laki berujar: Wahai Rasulullah, dan dosa syirik! Lalu turunlah ayat: إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik."*[747]

Ini merupakan kesepakatan di kalangan umat Islam, tidak ada perselisihan tentangnya.

---

[746] HR. Ath-Thabari dalam tafsirnya (5/80) dan Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/267).

[747] Ath-Thabari menyebutkan sebab diturunkan ayat ini dalam tafsirnya (5/80).

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ "*Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya"*, termasuk ayat *mutasyabih* yang telah didiskusikan oleh para ulama tentangnya. Muhammad bin Jarir Ath-Thabari berkata[748], "Ayat ini menjelaskan bahwa setiap pelaku dosa besar berada dalam kehendak Allah, jika Dia berkehendak, maka Dia akan mengampuni dosa-dosanya, dan jika Dia berkehendak, maka Dia akan menghukumnya selagi dosa itu bukan syirik kepada Allah SWT." Sebagian berkata, "Allah SWT telah menjelaskan dengan firman-Nya: إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا *'Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil),'*[749] sehingga diketahui bahwa Dia akan mengampuni dosa-dosa kecil bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan Dia tidak mengampuni orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar." Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa ayat ini menghapus salah satu ayat dalam surah Al Furqan, Zaid bin Tsabit berkata, "Surah An-Nisaa` turun setelah Al Furqan dengan jarak enam bulan". Dan yang tepat bahwa ayat ini tidak menghapus, karena itu terjadi pada sesuatu yang tidak mungkin. Nanti akan dijelaskan mengenai ayat dalam surah An-Nisaa` dengan Al Furqan, Insya Allah. Dalam At-Tirmidzi, dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata, "Tiada sebuah ayat pun yang lebih aku senangi dalam Al Qur`an kecuali ayat ini, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ *'Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu',"*[750] ia (Tirmidzi) berkata: Hadits ini *hasan gharib*.

---

[748] Lihat: *Jami' Al Bayan*, Ibid.
[749] (Qs.An-Nisaa` [4]: 31)
[750] HR. Tirmidzi dalam tafsirnya (5/247).

Firman Allah SWT, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم "*Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih?*"

Dalam ayat ini mencakup tiga permasalahan:

***Pertama*:** Firman-Nya: "*Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih?*", kalimat ini bersifat umum dan tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, akan tetapi mereka berselisih perihal orang-orang yang menganggap diri mereka bersih. Qatadah dan Al Hasan berkata: Yang dimaksud adalah perkataan mereka dalam firman-Nya: نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُاْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ "*Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.*" (Qs. Al Maidah [5]: 18) Dan dalam firman-Nya: وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ "*Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: 'Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani',*" (Qs. Al Baqarah [2]: 111)

Adh-Dhahhak dan As-Suddi berkata, "Yang dimaksud adalah perkataan mereka yaitu kami tidak memiliki dosa, segala perbuatan kami di siang hari diampuni di malam hari, dan segala yang kami perbuat di malam hari diampuni di siang hari, kami seperti anak-anak yang tidak memiliki dosa." Mujahid, Abu Malik dan Ikrimah berkata, "Perbuatan mereka yang mendahulukan anak-anak untuk shalat, karena mereka tidak mempunyai dosa", ini merupakan pendapat yang jauh dari maksud ayat. Ibnu Abbas berkata, "Yang dimaksud yaitu perkataan mereka bahwa nenek moyang kami yang telah mati memberikan syafaat kepada kami dan membersihkan diri kami."[751] Abdullah bin Mas'ud berkata, "Yang dimaksud adalah pujian

[751] HR. Ath-Thabari dalam tafsirnya (5/81), demikian pula Ibnu Katsir (3/291).

sebagian mereka atas sebagian lainnya," inilah yang lebih tepat karena itu merupakan makna zhahir dari ayat itu. Dan *at-tazkiyah* yaitu penyucian dan pelepasan diri dari segala dosa.

Kedua: Ayat tadi dan firman-Nya: فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ "*Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci.*" (Qs. An-Najm [53]: 32)

Berarti celaan terhadap orang yang mensucikan dirinya sendiri, sekaligus pemberitahuan bahwa orang yang suci adalah orang yang melakukan kebaikan dan yang disucikan oleh Allah SWT, sehingga tidak dianggap orang yang mengatakan dirinya suci, dan yang berlaku yaitu yang berasal dari Allah SWT. Dalam shahih Muslim, dari Muhammad bin Amr bin Atha`, ia berkata, "Anak perempuan diberi nama dengan Barrah, lalu Zainab binti Abu Salamah berkata kepadaku bahwa Rasulullah SAW melarang hal tersebut, tapi tetap diberi nama Barrah, lalu Rasulullah SAW bersabda,

لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ

"*Janganlah kalian mensucikan diri kalian, sesungguhnya Allah lebih mengetahui orang-orang baik di antara kalian,*" lalu orang-orang pun bertanya: Dengan apa kami memberikannya nama? Beliau bersabda,

سَمُّوهَا زَيْنَبَ

"*Berilah nama dengan Zainab.*"[752]

Al Qur`an dan As-Sunnah telah melarang untuk melakukan perbuatan tersebut, namun banyak terjadi di negeri Mesir orang-orang mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat yang suci seperti Zakiyuddin, Muhyiddin dan seperti itu. Akan tetapi, orang yang menyandang nama

---

[752] HR. Muslim, pada pembahasan tentang Adab-adab (3/1688).

tersebut banyak melakukan perbuatan jelek sehingga sifat-sifat itu melenceng dari makna aslinya, dan nama tersebut tidak berpengaruh sedikitpun.

Ketiga: Adapun perihal penyucian dan pujian dari orang lain. Disebutkan dalam Al Bukhari hadits Abu Bakrah bahwa seseorang memuji orang lain di sisi Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda,

وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ —يَقُولُهُ مِرَارًا — إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِيبُهُ اللهُ وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا

"*Celakalah, engkau telah memotong leher teman* –beliau mengatakan beberapa kali–, *jika seseorang memuji, ia harus berkata 'Aku mengira begini dan begini,' jika ia berpendapat bahwa seseorang seperti itu maka yang menilai adalah Allah dan tidak boleh menyucikan seseorang kecuali Allah.*"[753]

Sehingga Rasulullah SAW melarang memuji seseorang yang tidak pada tempatnya dan hal itu menjadikan timbulnya sifat takjub dan sombong. Hal itu juga menjadikannya berpikir bahwa sebenarnya ia mencapai derajat tersebut dan lalu ia mengabaikan amal shaleh dan perbuatan-perbuatan utama lainnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "*Celakalah dirimu, engkau telah memotong leher temanmu*". Dalam hadits lain disebutkan,

[753] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang Adab, bab: Perihal yang Dibenci dalam Hal Memuji (4/59-60), dan Muslim, pada pembahasan tentang Zuhud, bab: Larangan Perihal Memuji jika Terdapat Sifat Berlebihan dan Ditakutkan Terjadi Fitnah terhadap Orang yang Dipuji (4/ 2296) dan selain keduanya.

قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ

"*Kalian telah memotong punggung orang tersebut,*"

ketika mereka menyifatinya dengan sifat yang tidak sepantasnya.[754] Dengan sebab ini, para ulama mentakwilkan sabda Rasulullah SAW,

اُحْثُوا التُّرَابَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ

"*Tumpahkanlah tanah ke wajah orang-orang yang memuji,*"[755] bahwa maksudnya yaitu orang-orang yang memuji dengan batil dan tidak ada pada diri mereka, sehingga mereka menjadikan itu sesuatu yang mereka pergunakan untuk mencari nafkah dan menimbulkan fitnah. Adapun memuji seseorang dengan suatu kebaikan dan perbuatan terpuji dengan harapan itu jadi motivasi dan pemicu buat orang lain untuk mengikutinya, maka itu tidaklah termasuk pujian, meski orang yang memuji itu selalu memuji dengan kata-kata yang indah. Hal ini sesuai dengan niatnya: وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ "*Dan Allah mengetahui orang yang membuat kebaikan daripada orang yang berbuat kebajikan.*" Dan banyak syair-syair, khutbah dan pembicaraan, namun wajah-wajah yang memuji tidak ditumpahi dengan tanah, tidak pula diperintahkan, seperti perkataan Abu Thalib:

وَ أَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الغَمَامُ بِوَجْهِهِ   ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ

---

[754] HR. Bukhari, pada pembahasan tentang Syubhat-syubhat, bab: Hal yang Tidak Sukai karena Berlebih-Lebihan dalam Memuji dan Perkataan yang Tidak Diketahui (2/106).

[755] HR. Abu Daud Ath-Thayalisi, dari Al Miqdad bin Al Aswad, Ibnu Adi dalam Al Kamil, Abu Nu'aim dalam Al Hilyah dari Ibnu Umar dan At-Tirmidzi dan Ibnu Adi dari Abu Hurairah. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (1/218).

*Dengan diri Nabi Muhammad yang menyirami kekeringan**
Yang memelihara yatim dan melindungi orang-orang yang tak punya[756]

Dan sebagaimana syair Al Abbas dan Hassan tentang Nabi SAW, begitu pula pujian terhadap Ka'ab bin Zuhair dan pujiannya terhadap sahabat-sahabatnya, "Sesungguhnya kalian merasa cukup disaat lebih dan kalian juga merasa cukup disaat kurang." Adapun sabda SAW dalam sebuah hadits shahih,

لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

"*Janganlah kalian memujiku sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam, namun katakanlah: 'Hamba Allah dan Rasul-Nya',*"[757] maka maknanya yaitu janganlah kalian mensifatiku dengan pujian yang aku tidak miliki sebagaimana umat Nasrani mensifati Isa dengan sesuatu yang tidak ada padanya, dimana mereka mensifatinya sebagai anak Allah, dan mereka pun kafir serta tersesat. Ini menunjukkan tentang orang yang melebih-lebihkan sesuatu dengan kadar yang tidak sesuai, maka dianggap berdosa karena jika hal itu dibolehkan disandarkan untuk seseorang, maka sebaik-baik makhluk yang pantas mendapatkannya adalah Rasulullah SAW.

Firman-Nya: وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا "*Dan mereka tidak dianiaya sedikitpun.*"

---

[756] Lih. *Lisan Al Arab*, hal. 506. Syair ini diucapkan oleh Abu Thalib untuk memuji Nabi SAW dan tertera di kitab-kitab sirah.

[757] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Para nabi, bab: *"Dan Ingatlah dalam Kitab Maryam"* (2/256), Ad-Darimi, pada pembahasan tentang Kelapangan, bab: Sabda Nabi SAW: *Janganlah Kalian Memujiku* (2/320).

Dhamir dalam kata يُظْلَمُونَ kembali kepada orang-orang yang menyucikan dirinya dan orang yang disucikan oleh Allah SWT, dan selain dua golongan ini mereka mengetahui bahwa Allah tidak menganiaya mereka. *Al fatil* yaitu serabut di antara biji-biji kurma[758], ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Atha` dan Mujahid. Dikatakan pula: Kulit yang berwarna antara biji dan yang hampir matang. Ibnu Abbas, Abu Malik dan As-Suddi juga berkata, "Kotoran yang keluar dari celah dua jemari, telapak tangan jika engkau memintalnya (menyatukan)"[759]. Kata itu merupakan فَعِيْل bermakna *maf'ul.* Ini merupakan permasalahan perihal merendahkan dan mengecilkan sesuatu dan sesungguhnya Allah tidak menganiaya sedikitpun. Adapun dalam hal merendahkan yaitu firman-Nya: وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا "*Dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 124)

Naqir adalah titik yang terdapat di biji, dari situlah tumbuh kurma, akan datang penjelasannya. Seorang penyair berkata ketika mencela beberapa raja:

تَجَمَّعَ الْجَيْشُ ذَا الأُلُوْفِ وَ تَغْزُو ثُمَّ لاَ تَرْزَأُ الْعَدُوَّ فَتِيلاً

*Para serdadu beribu lapis telah berkumpul dan berperang **
kemudian tidak menyerang musuh sedikitpun.

Nabi pun memandang takjub, lalu berkata: انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ "*Lihatlah bagaimana mereka membuat-buat atas Allah suatu kebohongan*" ditujukan untuk perkataan mereka: نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُا اللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُ "*Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.*" Dikatakan pula: Pernyataan suci atas diri mereka. Dari Ibnu Juraih, ia meriwayatkan bahwa mereka berkata, "Kami tidak memiliki dosa

[758] HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (5/82).
[759] Ibid.

kecuali seperti dosanya anak-anak kami pada hari dilahirkan." *Al iftira`* yaitu membuat-buat kebohongan. Contohnya: افترى فلان على فلان yaitu mengatakan dengan yang tidak ada padanya dan فَرَيْتُ الشيء yaitu aku memotongnya[760], dan: وَكَفَىٰ بِهِۦٓ إِثْمًا مُّبِينًا "*Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata,*" berkedudukan *nashab* sebagai penjelas, dan maknanya yaitu membesarkan dosa dan mencelanya. Bangsa Arab menggunakannya untuk memuji dan mencela.

Firman-Nya: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ "*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Al kitab?,*" yaitu orang-orang Yahudi. يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّٰغُوتِ "*Mereka percaya kepada jibt dan thaghut,*" para ulama berselisih pendapat perihal *jibt* dan *thaghut*. Ibnu Abbas, Ibnu Jubair dan Abu Al Aliyah berkata, "*Jibt* adalah penyihir sesuai bahasa orang Habasyah dan *thaghut* adalah dukun." Al Faruq menjelaskan bahwa Umar RA berkata, "*Jibt* adalah sihir dan *thaghut* adalah syetan." Ibnu Mas'ud berkata, "*Jibt* dan *thaghut* dalam hal ini adalah Ka'ab bin Al Asyraf dan Hayyi bin Akhthab." Ikrimah berkata, "*Jibt* adalah Hayyi bin Akhthab dan *thaghut* adalah Ka'ab bin Al Asyraf."[761] Dalilnya yaitu firman Allah SWT: يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ "*Mereka hendak berhukum kepada thaghut*". Qatadah berkata, "*Jibt* adalah syetan dan *thaghut* adalah dukun," Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik bin Anas, "Thaghut adalah apa-apa yang disembah selain

---

[760] Dalam Al-Lisan, pembahasan: فرا, Al Jauhari berkata: فَرَيْتُ الشيء yaitu aku memotongnya demi kebaikan dan فَرَيْتُ الْمَزَادَةَ yaitu aku telah membuat dan memproduksinya. Al Jauhari menceritakan dari Al Kisai`: أفْرَيْتُ الأديمَ yaitu aku memotongnya dengan niat buruk dan فَرَيْتُهُ yaitu aku memotongnya demi kebaikan.

[761] HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (5/83-84).

Allah", ia berkata, "Dan aku mendengar orang berkata bahwa *jibt* adalah syetan," ini disebutkan oleh An-Nuhas. Dan dikatakan: Keduanya adalah sesembahan selain Allah atau yang ditaati dalam hal maksiat.[762] Inilah yang lebih benar, asal kata *jibt* adalah *jibs*[763] yaitu orang yang tidak mempunyai kebaikan, lalu huruf sin diubah menjadi ta', inilah yang dikatakan Qathrab. Dan dikatakan, "*Jibt* adalah Iblis dan *thaghut* adalah kekasih-kekasihnya." Dan perkataan dalam hal ini adalah lebih tepat sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman-Nya: أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ "*Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu.*" (Qs. An-Nahl [16]: 36) Allah SWT berfirman: وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا "*Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya.*"(Qs. Az-Zumar [39]: 17) Qithn[764] bin Al Makhariq meriwayatkan dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

الطَّرْقُ وَالطِّيَرَةُ وَ الْعِيَافَةُ مِنَ الْجِبْتِ

---

[762] Inilah yang benar karena *jibt* dan *thaghut* adalah dua nama untuk yang diagungkan dalam ibadah selain Allah atau menaati dan tunduk kepadanya apapun bentuknya, seperti batu, syetan, ataupun manusia. Adapun berhala-berhala yang disembah orang-orang jahiliyah adalah diagungkan dalam ibadah selain Allah, maka itu disebut *jibt* dan *thaghut*, demikian pula syetan yang ditaati oleh orang-orang kafir dalam bermaksiat terhadap Allah, juga tukang sihir dan dukun yang perkataan keduanya diterima oleh orang-orang yang syirik terhadap Allah, begitu pula Hayyi bin Akhthab dan Ka'ab bin Al Asyraf yang ditaati oleh pengikut agama keduanya dalam bermaksiat kepada Allah dan mengingkari-Nya serta mengingkari Rasul-Nya, sehingga keduanya disebut *jibt* dan *thaghut*.

[763] Dalam Al-Lisan, materi: جبس. *Al Jibs* yaitu penakut yang bodoh. Dikatakan: Kesulitan yang tidak mendatangkan kebaikan. Dan *Al Jibs* adalah orang jahat yang penakut.

[764] Qithn bin Al Makhariq Al Hilali Abu Sahlah Al Bashari, ia jujur dari derajat tiga. Lih. *Taqrib At-Tahzib* (2/126).

"*Meramal dengan batu kerikil, meramal dengan burung dan meramal nasib jelek dengan nama-nama burung termasuk sihir*."[765]

Ath-tharqu yaitu membentak, dan *al 'iyafah* adalah menggaris,[766] dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Dikatakan, "*Jibt* yaitu segala sesuatu yang diharamkan Allah dan *thaghut* ialah setiap orang yang melampaui batas, *wallahu a'lam*.

Firman-Nya: وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا "*Dan mengatakan kepada orang-orang Kafir*." Yaitu orang-orang Yahudi berkata kepada kaum Quraisy bahwa mereka lebih benar daripada orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Oleh sebab itu, Ka'ab bin Al Asyraf keluar dengan tujuh puluh rombongan Yahudi menuju Makkah setelah pecahnya perang Uhud untuk meminta sumpah Quraisy agar memerangi Rasulullah SAW, lalu Ka'ab mendatangi Abu Sufyan dan berlaku baik, dan orang-orang Yahudi mendatangi rumah-rumah Quraisy untuk mengikat janji bersama-sama memerangi Muhammad, kemudian Abu Sufyan berkata, "Sesungguhnya kalian membaca Al kitab dan lebih mengetahui, adapun kami adalah orang-orang yang buta huruf dan tidak mengetahui. Maka siapakah di antara kami yang lebih benar dan lebih dekat kepada kebenaran, kamikah ataukah Muhammad? Ka'ab pun berkata, "Demi Allah, kalianlah yang lebih benar daripada Muhammad.[767]

---

[765] HR. Abu Daud, pada pembahasan tentang kedokteran, bab: Garis dan Menerbangkan Burung (4/16) dengan redaksi: "*Al 'iyafah, tiyarah dan ath-thuruq termasuk jibt*," dan hadits ini tertera dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/483) dari riwayat Abu Daud, Ath-Thabrani dalam Al Kabir, Al Baihaqi dari Qithn bin Qubaishah, dari ayahnya, dan dalam Ash-Shaghir, no. 5741 dari riwayat Abu Daud isyarat shahihnya.

[766] Dalam Sunan Abu Daud (4/16), *al 'iyafah* yaitu menggaris. Auf berkata, "*Al 'Iyafah* yaitu membentak burung dan *ath-tharqu* yaitu menggaris di tanah."

[767] Lih. *Asbab An-Nuzul* oleh Al Wahidi, hal. 115 dan *Al Bahr Al Muhith* oleh Abu Hayyan (3/271).

Firman-Nya: أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ *"Ataukah ada bagi mereka bahagian dari kerajaan,"* yaitu apakah ada untuk mereka? Dan huruf *mim* adalah penyambung, نَصِيبٌ adalah bahagian مِّنَ الْمُلْكِ ini merupakan bentuk pengingkaran, maksudnya tidak ada bagi mereka bahagian dari kerajaan sedikitpun dan sekiranya mereka memilikinya niscaya mereka tidak akan memberikan sedikitpun darinya karena sifat kikir dan hasad mereka. Dikatakan bahwa maknanya yaitu بل ألَهُمْ نَصِيبٌ (Bahkan apakah ada untuk mereka bahagian), sehingga huruf أَمْ bersifat *munqathiah* yang fungsinya mengakhirkan kalimat pertama dan memulai dengan kalimat baru lagi. Dapat dikatakan juga bahwa ia adalah *athaf* kepada kalimat yang dihapus karena mereka tidak suka untuk mengikuti Muhammad SAW, perkiraan yang seharusnya adalah: Apakah mereka lebih pantas dengan kenabian dari orang yang telah Aku utus ataukah ada bagi mereka bahagian dari kerajaan? فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا *"Kendatipun ada, mereka tidak akan memberikan sedikitpun (kebajikan) kepada manusia."* Yaitu mereka tidak memberikan hak-hak, dimana Allah mengabarkan dengan segala yang Dia ketahui tentang mereka. *An-naqir* adalah titik hitam pada bagian[768] biji yang disebutkan dari Ibnu Abbas, Qatadah dan lainnya. Dan dari Ibnu Abbas pula, "*An-Naqir* yaitu segala yang digali oleh seorang dengan jemarinya seperti ia menggali tanah". Abu Al Aliyah berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas perihal *an-naqir*, lalu ia meletakkan ujung ibu jari di atas telunjuk kemudian mengangkatnya dan berkata, 'Inilah *an-naqir*'."[769] *An-naqir* adalah akar pohon, diukir dan dibuat, awalnya terdapat larangan kemudian dihapus, contoh: Fulan yang mulia *an-naqir* maksudnya asalnya. Dan huruf إِذًا diucapkan tanpa mempunyai fungsi apa-apa, karena adanya *fa`* athaf,

[768] Perkataan Ibnu Abbas telah disebutkan oleh Ath-Thabari, tafsirnya (5/86).
[769] HR. Ath-Thabari dalam tafsirnya (5/87) dari Ibnu Abbas.

dan jika demikian maka dibolehkan. Sibawaih berkata, "إذا adalah berfungsi sebagai bagian dari *fi'il* (kata kerja), sama dengan أظن yang berfungsi sebagai *isim* (kata benda) dan dihapus jika suatu perkataan tidak bersandar padanya dan jika di awal kalimat, maka kalimat berikutnya di*nashab* contoh: أنا أزورك, maka orang yang menjawab berkata: إذا أكرمك. Abdullah bin 'Anamah Adh-Dhabbi berkata:

إذَنْ يُرَدَّ وَقَيدُ العَيْرِ مَكْرُوْبُ ٧٧٠ ارْدُدْ حِمَارَكَ لَا يَرْتَعْ بِرَوْضَتِنَا

Di*nashab*kan karena kalimat sebelum *idzan* adalah kalimat sempurna, sehingga ia menandai kalimat baru, tapi jika ia terletak di tengah-tengah dua kalimat, contoh: زيد إذا يزورك, maka tidak berfungsi, adapun jika ia dimasuki *fa` athaf* atau *wawu athaf*, maka boleh dipakai dan boleh juga tidak. Adapun dipakai karena setelah *wawu* adalah kalimat baru sebagai *athaf* dari kalimat sebelumnnya, hal itu boleh selain dalam Al Qur`an, contoh: فإذا لا يؤتوا, dalam ayat: وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ *"Niscaya sepeninggalanmu mereka tidak tinggal."* (Qs. Al Isra` [17]: 76), dalam Mushaf Ubay tertulis: وإذا لا يلبثوا, tetapi tidak dipakai, karena kalimat setelah *wawu* adalah kalimat *athaf*. Dan menurut Sibawaih me*nashab*kan *fi'il mudhari'* serupa dengan أنْ. Menurut Al Khalil bahwa setelah إذا adalah *dhamir*, dan Al Farra` menganggap إذا ditulis dengan *alif*, yang berarti *nun*. An-Nuhas berkata[771]: Aku mendengar Ali bin Sulaiman, ia berkata, "Aku mendengar Abu Al Abbas Muhammad bin Yazid berkata, 'Aku akan membakar tangan yang menulis إذا dengan alif, karena ia seperti لَنْ dan أنْ serta *sukun* tidak masuk dalam huruf.

---

[770] Maknanya yaitu janganlah berpaling karena cacian kami, karena kami sanggup mengikat unta ini dan menahannya agar tidak pergi. Lih. *Al-Lisan*, materi: كَرَبَ.

[771] Lihat: *I'rab Al Qur`an* (1/436).

Firman Allah SWT:

أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾

"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Maka di antara mereka (orang-orang yang dengki itu) ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi (manusia) beriman kepadanya. Dan cukuplah (bagi mereka) Jahannam yang menyala-nyala apinya."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 54-55)

Untuk ayat ini terdapat tiga pembahasan:

Pertama: Firman-Nya: أَمْ يَحْسُدُونَ "*Ataukah mereka dengki,*" yaitu orang-orang Yahudi, ٱلنَّاسَ "*Kepada manusia,*" yaitu Nabi SAW secara khusus[772], perkataan ini dari Ibnu Abbas, Mujahid dan selain keduanya, mereka dengki dengan kenabian dan kepada sahabat-sahabat yang beriman kepada beliau. Dan Qatadah berkata, "Kepada manusia" yaitu bangsa Arab[773], dimana orang-orang Yahudi dengki terhadap kenabian. Adh-Dhahhak berkata, "Orang-orang Yahudi dengki terhadap Quraisy, karena diturunkan kenabian dari

[772] HR. Ath-Thabari dalam tafsirnya (5/87), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/273) dan Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (4/103).

[773] HR. Ath-Thabari dalam tafsirnya (5/88), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/273) dan Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (4/103).

mereka dan perilaku dengki adalah tercela, pelakunya bersedih dan sesuai dengan Hadits:

يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

"(Perbuatan dengki) itu menghilangkan segala kebaikan seperti api yang membakar kayu bakar,"[774]

Hadits ini diriwayatkan oleh Anas, dari Nabi SAW. Al Hasan berkata, "Aku tidak melihat orang yang berlaku zhalim sama seperti yang terzhalimi melainkan orang yang dengki, jiwanya kosong, diliputi kesedihan dan pelajaran tidaklah berarti baginya." Abdullah bin Mas'ud berkata, "Janganlah kalian menghitung nikmat-nikmat Allah," ditanyakan padanya, "Siapakah yang menghitung nikmat Allah?" Ia menjawab, "Orang-orang yang dengki terhadap manusia dengan semua keutamaan yang telah Allah berikan bagi mereka. Allah SWT berfirman di sebagian kitab:

الحَسُوْدُ عَدُوٌّ نِعْمَتِي ، مُتَسَخِّطٌ لِقَضَائِي، غَيْرُ رَاضٍ بِقِسْمَتِي

"Sikap dengki adalah musuh dari nikmat-Ku, yang benci terhadap ketetapan-Ku, tidak ridha dengan pembagian-Ku.

Al Manshur Al Faqih bersenandung:

أَلَا قُلْ لِمَنْ ظَلَّ لِي حَاسِدًا ۞ أَتَدْرِ عَلَى مَنْ أَسَأْتَ الأَدَبَ

أَسَأْتَ عَلَى اللهِ فِي حُكْمِهِ ۞ إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْضَ لِي مَا وَهَبَ

---

[774] HR. As-Suyuthi dalam *Al Kabir* dari riwayat Ibnu Majah dan Abdurrazak, dari Anas, diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Abu Hurairah. Al Bukhari berkata, "Hadits ini tidak shahih, dan hadits Ibnu Majah dari jalur Anas sanadnya *dha'if*", dan dalam Tarikh Baghdadi disebutkan dengan sanad yang hasan. Lih. *Al jami' Al Kabir* (2/92).

*Ingatlah, katakan kepada yang dengki padaku * Apakah kau tahu yang paling buruk adabnya*

*Yaitu yang buruk atas Allah dalam hukum-Nya * Ketika kau tidak ridha padaku dengan apa yang dikaruniakan*

Dikatakan bahwa dengki adalah dosa pertama yang dilakukan dalam bermaksiat kepada Allah di langit, dan dosa pertama dalam bermaksiat kepada-Nya di muka bumi. Adapun di langit yaitu sikap dengkinya Iblis kepada Adam dan di muka bumi yaitu dengkinya Qabil terhadap Habil.

Abu Al Atahiyah[775] berkata kepada manusia:

فَيَا رَبِّ إِنَّ النَّاسَ لاَ يَنْصِفُوْنَنِي   فَكَيْفَ وَلَوْ أَنْصَفْتُهُمْ ظَلَمُوْنِي

وَإِنْ كَانَ لِي شَيْءٌ تَصَدَّوْا لأَخْذِهِ   وَإِنْ شِئْتُ أَبْغِي شَيْئَهُمْ مَنَعُوْنِي

وَإِنْ نَالَهُمْ بَذْلِي فَلاَ شُكْرَ عِنْدَهُمْ   وَإِنْ أَنَا لَمْ أَبْذُلْ لَهُمْ شَتَمُوْنِي

وَإِنْ طَرَقَتْنِي نَكْبَةٌ فَكِهُوْ بِهَا   وَإِنْ صَحَبَتْنِي نِعْمَةٌ حَسَدُوْنِي

سَأَمْنَعُ قَلْبِي أَنْ يَحِنَّ إِلَيْهِمُو   وَأَحْجُبُ عَنْهُمْ نَاظِرِي وَجُفُوْنِي

*Ya Tuhanku, manusia tidak berlaku adil terhadapku * Mengapa jika aku adil, aku dizhalimi*

*Ada sesuatu yang ingin kucapai * Dan jika aku berhasil, aku dihalangi*

*Tidak ada rasa syukur dengan semua kemurahanku * Dan jika aku tidak memberi, aku dicemoohi*

---

775 Lih. Diiwan Abu Al Atahiyah, hal. 216-217.

*Musibah pun menghampiriku, mereka pun riang * Dan jika itu suatu nikmat, mereka jadi iri*

*Ketika hati tidak lagi berlaku santun bagi mereka * Dan menutup mata, aku pun dikasari*

Dikatakan: Apabila kau bahagia menerima sesuatu dari orang yang dengki, maka masalahmu akan menjadi sedih. Berkata seorang laki-laki Quraisy:

حَسَدُوا النِّعْمَةَ لِمَا ظَهَرَتْ فَرَمُوْهَا بِأَبَاطِيْلِ الكَلِمَ

وَإِذَا مَا اللهُ أَسْدَى نِعْمَةً لَمْ يُضِرْهَا قَوْلُ أَعْدَاءِ النِّعَمِ

*Mereka dengki tatkala kesenangan itu nampak * Maka kalimat-kalimat dusta mereka lemparkan*

*Jika tidak Allah yang mendatangkan nikmat * Sehingga kalimat musuh pun tidak memengaruhinya*

Sungguh indah orang yang berkata:

اُصْبِرْ عَلَى حَسَدِ الحَسُوْ دفَإِنَّ صَبْرَكَ قَاتِلُهُ

فَالنَّارُ تَأْكُلُ بَعْضُهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ مَا تَأْكُلُهُ

*Sabarlah terhadap dengkinya seseorang * Sebab sabar merupakan penebasnya*

*Api akan melahapnya sebagian * Jika tidak kau temukan yang melahapnya.*[776]

---

[776] Disebutkan oleh Syihabuddin Al Absyihi dalam kitabnya; Al Mustathrif Min Kulli Fanni Mustazhrif (1/307) ia tidak menisbatkan kepada seorang pun. Termasuk di antara bait yang indah adalah:

*Aku berusaha dan yang dengki begitu banyak * Wahai pemilik Al Ma'arij janganlah kurangi jumlah mereka*

Sebagian ahli tafsir berkomentar mengenai firman Allah SWT, رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ "*Ya Tuhan kami perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami (yaitu) sebagian dari jin dan manusia agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina.*" (Qs. Fushshilat [41]: 29), yang dimaksud dari golongan jin adalah Iblis, dari manusia yaitu Qabil. Demikian itu, karena Iblis merupakan yang pertama berbuat kufur dan Qabil yang pertama kali membunuh, yang inti dari semuanya itu adalah dengki.

Seorang penyair bersenandung:

إِنَّ الغُرَابَ وَكَانَ يَمْشِي مِشْيَةً فِيْمَا مَضَى مِنْ سَالِفِ الأَحْوَالِ

حَسَدَ القَطَاةَ فَرَامَ يَمْشِي مِشْيَهَا فَأَصَابَهُ ضَرْبٌ مِنَ التَّعْقَالِ

*Seekor gagak berjalan melewati masa yang lalu **
Burung-burung Quthath pun dengki, ia pun berjalan hingga mendapatkan kesulitan.

Kedua: Firman-Nya: فَقَدْ ءَاتَيْنَا "*Kami telah memberikan,*" lalu Allah SWT mengabarkan bahwa Dia telah memberikan Al Kitab dan hikmah kepada Ibrahim dan mendatangkan kepada mereka malaikat-malaikat yang mulia. Hammam bin Al Harits berkata, "Mereka dikuatkan dengan para malaikat". Maksudnya adalah malaikat-malaikat Nabi Sulaiman, hal ini dari Ibnu Abbas. Dan dari Ibnu Abbas pula, ia berkata, "Maksudnya adalah 'Ataukah mereka dengki terhadap Muhammad tentang apa yang Allah halalkan atas dirinya

---

*Jika mereka dengki terhadap keadaanku yang mereka tidak punyai * Sehingga kondisiku seperti sesuatu yang menimbulkan dengki.*

dari para wanita[777] dan menjadi kekuasaan yang besar dimana Allah menghalalkan bagi Daud sebanyak Sembilan puluh Sembilan perempuan dan kepada Sulaiman lebih daripada itu'," Ath-Thabari[778] memilih bahwa yang dimaksud adalah kekuasaan diberikan atas Sulaiman dan dihalalkan banyak wanita, maksudnya pula yaitu penolakan orang-orang Yahudi dalam perkataan mereka: Seandainya ia (Muhammad) seorang Nabi maka ia tidak suka dengan banyak wanita karena disibukkan dengan kenabian. Lalu Allah SWT mengabarkan perihal Daud dan Sulaiman, lalu orang-orang Yahudi mengkaui bahwa Sulaiman memiliki seribu isteri, Nabi pun berkata kepada mereka: "*Seribu isteri?!*" Mereka menjawab: Ya, tiga ratus dengan mahar dan tujuh ratus tawanan dan Daud memiliki seratus isteri, lalu Nabi SAW berkata, "*Seribu buat lelaki itu dan seratus bagi lelaki ini, apakah itu lebih banyak atau sembilan isteri?*" Mereka pun diam, dimana waktu itu beliau memiliki Sembilan isteri.

Ketiga: Disebutkan bahwa Nabi Sulaiman adalah orang yang memiliki isteri paling banyak. Manfaat hal tersebut adalah ia memiliki kekuatan empat puluh orang nabi dan menunjukan sebagai individu yang kuat, maka ia nikah lebih banyak. Dikatakan bahwa ia menikahi wanita yang memiliki banyak keluarga, karena setiap wanita berasal dari beberapa kabilah, diantaranya kabilah dari ayah dan kabilah dari ibu, tatkala ia menikahi seorang wanita, maka dua kabilah itu berpihak

---

[777] HR. Ath-Thabari, tafsirnya (5/88).

[778] HR. Ath-Thabari dalam tafsirnya (5/89), dan pendapat yang paling tepat dari perkataan-perkataan tadi yaitu seperti diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Yaitu kerajaan (kekuasaan) Sulaiman karena itu telah ma'ruf bagi bangsa Arab tanpa dikatakan itu kerajaan kenabian tanpa dikatakan sebagai penghalalan terhadap wanita dan memiliki mereka, karena perkataan orang Arab yang digunakan pastilah ditujukan untuk sesuatu yang telah *ma'ruf* di antara mereka, kecuali ada suatu dalil atau hujjah yang memalingkan dari hal tersebut.

padanya dan membantu melawan musuh-musuhnya. Dikatakan bahwa setiap orang yang bertakwa, maka syahwat sangat kuat, karena seseorang tidak disebut bertakwa dengan mengumbar pandangan dan belaian. Tidakkah engkau lihat dalam sebuah hadits,

الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ

"*Dua mata menyebabkan perbuatan zina dan kedua tangan menyebabkan perbuatan zina*"[779].

Jika pandangan dan belaian merupakan jenis untuk melampiaskan syahwat, maka berkuranglah jima'. Dan orang yang bertakwa tidak mengumbar pandangan dan sentuhan, sehingga gelora syahwat terkumpul dalam dirinya dan ia pun banyak melakukan jima'. Abu Bakar Al Warraq berkata, "Setiap perilaku syahwat mengeraskan hati kecuali jima', karena ia membersihkan hati. Oleh karena itu, para nabi melakukannya."

Keempat, firman-Nya: فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِۦ "*Maka di antara mereka (orang-orang yang dengki itu) ada orang-orang yang beriman kepadanya*" yaitu kepada Rasulullah SAW, karena beliaulah yang mereka dengki, وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ "*Dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi (manusia) beriman kepadanya*", mereka menghalangi sehingga orang-orang tidak beriman padanya. Dikatakan bahwa dhamir بِهِ kembali kepada Ibrahim dan maksudnya yaitu "Diantara keluarga Ibrahim ada yang beriman padanya dan diantara

---

[779] Hadits ini disebutkan dalam Al Jami'ul Kabir dari riwayat Ahmad, Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* dari Ibnu Mas'ud, dalam Ash-Shaghir, (no.5751) dan ia mengisyaratkan keshahihannya. Al Manawi berkata: Al Haisyami berkata, "Sanadnya jayyid dan Al Mundziri berkata, 'Sanadnya *shahih*', Ibnu Hajar juga berkata, 'Hadits ini asli dari Al Bukhari'," Lih. *Al Jami' Al Kabir* dan catatan kakinya (2/488).

mereka ada yang menghalanginya. Dikatakan kembali kepada Al Kitab, *wallahu a'lam.*

Firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ لَّهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus. Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya selama-lamanya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 56-57)**

Kalimat *al ishla`* telah dijelaskan di awal surah. Humaid bin Qais membaca نَصْلِيهِمْ dengan nun di*fathah*[780] yaitu Kami akan memanggangnya. Dikatakan: شاة مُصْلِيَة (Kambing panggang). Dan dinashabnya نَارًا karena dihapus *harf jar* yang diasumsikan dengan بنار. فُلَانٌ نَضِيجُ الرأى dan نَضَجَ الشَّيْءُ نُضْجًا وَ نَضْجًا dikatakan كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ

[780] HR. Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (2/105).

مُحْكَمَةٌ (Fulan memiliki pikiran dewasa yang jelas)[781] dan maksud di atas mengganti kulit lama dengan kulit yang baru. Dan ada orang zindiq yang mencela Al Qur`an bertanya, “Bagaimana bisa kulit disiksa, padahal ia tidak bermaksiat? Dikatakan padanya bahwa bukan kulit yang disiksa dan diazab, akan tetapi ia merasakan pedih siksaan terhadap badan, karena kulit sifatnya merasakan dan mengetahui sehingga diganti kulit sebagai bentuk tambahan siksa terhadap badan. Itu ditunjukkan oleh firman-Nya: لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ (*Agar mereka merasakan siksaan)* dan firman-Nya: كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَٰهُمْ سَعِيرًا “*Tiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam. Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya.*” (Qs. Al Isra` [17]: 97), maksudnya yaitu disiksa badan dan ruh merasakan pedihnya. Jika yang dimaksud kulit-kulit (dalam bentuk jamak), maka ayat akan berbunyi لِيَذُقْنَ الْعَذَابَ. Muqatil berkata "Setiap harinya api neraka menghanguskan sebanyak tujuh kali." Al Hasan berkata, “Tujuh puluh ribu kali[782], tatkala api melahapnya dikatakan: Kembali (baru)lah, lalu kulit pun menjadi utuh seperti sedia kala.” Ibnu Umar berkata, “Jika kulit telah hangus, maka diganti dengan kulit-kulit baru yang putih bagai kertas”[783], dikatakan, “Dengan kulit-kulit sarabil (pakaian)”[784], seperti firman Allah SWT, وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ ۝٤٩ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ۝٥٠ “*Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka.*”(Qs. Ibrahim [14]: 49-50)

---

[781] Lihat: *Lisan Al Arab,* materi: *Nadhaja.*

[782] HR. Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (5/90) dan Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (4/106).

[783] Ibid.

[784] Sarabil yaitu gamis atau baju besi dan disebutkan bahwa setiap yang dikenakan itu disebut *sarabil.*

Sarabil disebut sebagai kulit karena selalu menutupi kulit, sebagaimana disebutkan untuk sesuatu yang istimewa bagi seseorang: Ia adalah kulit di antara kedua matanya.

Ibnu Umar RA mendendangkan syair:

يَلُوْمُوْنَنِي فِي سَالِمٍ وَأَلُوْمُهُمْ   وَجِلْدَةٌ بَيْنَ العَيْنِ وَالأَنْفِ سَالِمِ

*Mereka mencela perihal Salim * Aku pun mencela mereka dengan kulit antara mata dan hidung Salim*

Dan tatkala pakaian tersebut hangus, dijadikan baru lagi. Seorang penyair berkata[785]:

كَسَا اللُّؤْمُ تَيْمًا خُضْرَةً فِي جُلُوْدِهَا   فَوَيْلٌ لِتَيْمٍ مِنْ سَرَا بِيلِهَا الخُضَر

*Cemoohan berlapis kerancuan yang berwarna hijau di kulit-kulitnya * Sehingga celakalah yang rancu, yaitu pakaian-pakaiannya yang hijau*

Ia mengkiaskan kulit sebagai pakaian, disebutkan bahwa maksudnya yaitu kami mengganti kulit lama dengan yang baru sebagaimana perkataan kepada tukang emas: Buatkanlah untuk cincin ini menjadi cincin bentuk lain, dan ia pun membuatkan untuk cincin bentuk lain, dimana cincin yang disepuh adalah cincin itu juga hanya dirubah dengan sedikit perak. Sama halnya dengan diri yang berubah menjadi tanah yang tidak mempunyai nilai apa-apa, lalu Allah SWT menghidupkan sebagaimana sahnya janji dengan saudaramu, kemudian kau dapati ia menderita sakit keras, lalu kau pun berkata: Bagaimana kabarmu? Ia pun menjawab: Aku tidak menepati janjiku, itulah yang terjadi dengannya namun dengan berubah kondisinya,

---

[785] Penyair ini adalah Jarir dan bait syair itu adalah dari syawahid milik Sibawaih dalam kitabnya (1/167) dengan lafazh فَوَيْلاً. Dan lihat: *Al Muqtadhab* (3/220) dan Ibnu Ya'isy (1/121).

sehingga perkataan seseorang: Aku tidak menepati janjiku dan juga firman Allah SWT: غَيْرَهَا (yang lain) adalah bentuk majaz, sebagaimana firman-Nya, يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ "*(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain*) ." (Qs. Ibrahim [14]: 48)

Yang dimaksud disini adalah bumi, hanya saja ada yang berubah dengan bukit, gunung, sungai, dan pepohonannya dengan pelebaran. Ini akan dijelaskan pada surah Ibrahim dan ini pula makna syair seorang penyair:

فَمَا النَّاسُ بِالنَّاسِ الَّذِيْنَ عَهِدْتَهُمْ وَلَا الدَّارُ بِالدَّارِ الَّتِي كُنْتُ أَعْرِفُ

*Dan ini bukanlah orang-orang yang aku mengikat janji dengan mereka * Dan bukan pula negeri yang aku kenal*

Asy-Sya'bi berkata, "Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas, lalu ia berkata, 'Bukankah engkau tahu apa yang diperbuat Aisyah!' Ia mencela masanya dan ia menendangkan bait-bait Lubaid[786]:

ذَهَبَ الَّذِيْنَ يُعَاشُ فِي أَكْنَافِهِمْ وَبَقِيْتُ فِي خَلْفٍ كَجِلْدِ الْأَجْرَبِ

يَتَلَذَّذُوْنَ مَجَانَةً وَ مَذَلَّةً وَيُعَابُ قَائِلُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَشْغَبْ

*Pergilah orang yang hidup dalam perlindungan mereka * Dan tinggallah aku seperti kulit usang*

Mereka bersenang-senang dengan bebas dan merendahkan Dan ternodalah yang merendahkan mereka, meski tak bernada hasutan*

Aisyah berkata: Semoga Allah merahmati Lubaid, bagaimana jika ia mendapati masa kami ini! Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Jika

---

[786] Lihat Ad-Diwan, hal. 153, dua bait ini disebutkan oleh Ibnu Salam, *Al Amtsal*, hal. 276 dan tertulis dibait kedua: يَتَأَكَّلُوْنَ مَذَمَّةً ....", Ibnu Al Atsir meriwayatkan dalam An-Nihayah (2/89) dari Aisyah: Mereka bercakap-cakap dengan khianat dan merendahkan...".

Aisyah mencela masanya, maka ia mencela masa yang telah berganti," karena ia mendapati 'Pergantian' setelah orang-orang tersebut musnah dengan kurun yang panjang seperti lamanya keburukan yang terjadi di masa itu:

بِلاَدٌ بِهَا كُنَّا وَ نَحْنُ بِأَهْلِهَا   إِذِ النَّاسُ نَاسٌ وَ البِلاَدُ بِلاَدٌ

*Suatu negeri yang kami tempati dan kami adalah penduduknya**
Lalu orang-orang berganti dan negeri itu berubah

Negeri itu tetap seperti semula, hanya saja terjadi perubahan pada kondisi penduduknya, إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا "*Sesungguhnya Allah Maha Perkasa,*" yaitu tidak ada sesuatu yang dapat melemahkan-Nya dan tidak luput dari sesuatu, حَكِيمًا "*Maha Bijaksana*" dalam hal menghidupkan kembali hamba-hamba-Nya. Dan firman-Nya dalam menyifati penduduk surga, وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا "*Dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman*" yaitu teduh tanpa matahari di dalamnya. Al Hasan berkata, "Dia menyifati bahwa surga 'Nyaman', karena tidak ada panas, lubang[787] dan selainnya seperti nyaman dunia", Adh-Dhahhak berkata, "Yaitu naungan pepohonan dan naungan istana-istananya", Al Kalbi mengatakan bahwa tempat yang teduh lagi nyaman yaitu kekal.

Firman Allah:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

[787] HR. Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/275) dari Al Hasan dengan lafazh yang mirip.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 58)**

Untuk ayat ini mencukup dua Pembahasan:

Pertama: Firman-Nya: إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat*", ini merupakan salah satu ayat penting yang mencakup seluruh agama dan syariat. Ada perbedaan mengenai siapa yang ditujukan dalam ayat tersebut, Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Aslam, Syahr bin Hausyab dan Ibnu Zaid berkata, "Ini ditujukan secara khusus bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin", yaitu Nabi SAW dan para pemimpin-pemimpin lalu orang-orang setelah itu[788], Ibnu Juraij dan lainnya berkata, "Ayat ini secara khusus ditujukan untuk Nabi SAW perihal kunci Ka'bah, yaitu ketika beliau mengambilnya dari Utsman bin Abu Thalhah Al Hajabi Al Abdari, dari Bani Abdud Daar dan begitu pula dari keponakannya; Syaibah bin Utsman bin Abu Thalhah, keduanya masih kafir tatkala fathul Makkah, lalu Al Abbas bin Abdul Muthalib memintanya dari Rasulullah SAW untuk melayani pembagian air Zam-zam, kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah dan menghancurkan patung-patung serta mengeluarkan maqam Ibrahim dan datanglah Jibril dengan ayat ini. Umar bin Khathab berkata, "Dan Rasulullah SAW keluar dengan membaca ayat ini," dan aku baru

---

[788] HR. Abu Hayyan, Al Bahr Al Muhith (3/276).

mendengarnya saat itu, beliau pun memanggil Utsman dan Syaibah lalu berkata,

خُذَاهَا خَالِدَةً تَالِدَةً لاَ يَنْزِعُهَا مِنْكُمْ إِلاَّ ظَالِمٌ

"*Ambillah oleh kalian berdua yang kekal dan berpusaka, tidak ada yang mengambil dari kalian berdua kecuali orang yang zhalim,*"[789]

Makki mengkisahkan bahwa Syaibah tidak ingin mengambil kunci itu lagi, lalu ia mengembalikannya dan berkata kepada Nabi SAW: Ambillah dengan amanat Allah, Ibnu berkata, "Ayat ini berkenaan dengan wali-wali secara khusus perihal wanita yang membangkang suaminya —semisalnya— dan mengembalikan mereka kepada suami-suami mereka"[790], yang jelas bahwa ayat ini bersifat umum untuk setiap orang yaitu ditujukan untuk wali agar berlaku amanah dalam pembagian harta dan melawan kezhaliman serta berlaku adil dalam perkara hukum. Inilah yang dipilih oleh Ath-Thabari.[791]

Ayat itu pula ditujukan untuk menjaga titipan dan menjaga persaksian serta semisalnya. Contohnya: Seorang laki-laki yang melayani tamu dan semisalnya, begitu pula dengan shalat, zakat dan setiap jenis ibadah sebagai bentuk menjaga amanah terhadap Allah. Hal seperti ini diriwayatkan dari hadits marfu', dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

الْقَتْلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ يُكَفِّرُ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا

---

[789] Lih. Asbab An-Nuzul oleh Wahidi, hal. 117, dan *Al Bahr Al Muhith* oleh Abu Hayyan (3/276).

[790] HR. Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (4/109) dan Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/276).

[791] Lih. *Jami' Al Bayan* (5/92).

"*Perang di jalan Allāh, menghapuskan dosa-dosa semuanya*"

atau sabdanya,

كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الأَمَانَةَ وَالأَمَانَةُ فِي الصَّلاَةِ وَالأَمَانَةُ فِي الصَّوْمِ وَالأَمَانَةُ فِي الْحَدِيْثِ وَأَشَدُّ ذَلِكَ الوَدَائِعُ

"*Segala sesuatu kecuali amanah (yaitu) dan amanah dalam shalat, puasa dan berbicara dan yang paling penting adalah titipan.*"[792]

Hadits ini disebutkan oleh Abu Nu'aim Al Hafizh dalam Al Hilyah. Orang yang berpendapat bahwa ayat ini bersifat umum yaitu Barra` bin Azib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'ab, mereka berkata, "Amanah dalam setiap hal, yaitu dalam hal wudhu, shalat, zakat, janabah, puasa, timbangan, takaran, dan titipan", dan Ibnu Abbas berkata, "Allāh tidak memberi keringanan bagi orang yang susah maupun senang, (hendaklah) mereka memegang amanah."[793]

Aku (Al Qurthubi) katakan: Ini merupakan ijma', mereka juga sepakat bahwa amanat kembali kepada orang-orang baik dan mereka yang jahat, itu dikatakan oleh Ibnu Al Mundzir. Amanat merupakan *mashdar* yang mempunyai arti seperti *maf'ul*, demikianlah yang disepakati. Kesimpulan dari pembahasan yang lalu bahwa Allāh SWT mengabarkan perilaku ahli kitab yang menyembunyikan sifat Muhammad SAW, begitu pula perkataan mereka bahwa orang-orang

---

[792] HR. Suyuthi dalam *Al Kabir*, 2/539 dari riwayat Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* dari Ibnu Abbas, Al Haitsami berkata, "Perawi-perawinya *tsiqah.*" Hadits ini disebutkan dalam *Ash-Shaghir*, no. 6175 dari riwayat Abu Nu'aim dalam *Al Hilyah*, dan ia mengisyaratkan bahwa Haditsnya hasan.

[793] HR. Ath-Thabari dalam tafsirnya (5/92) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/276).

musyrik lebih benar, itu merupakan bentuk khianat dari mereka dimana perkataan mereka itu termasuk kategori amanat, sehingga ayat ini mencakup setiap amanat yang jumlahnya banyak. Hukum-hukum intinya berkenaan dengan titipan, barang temuan, gadai dan pinjaman. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ إِئْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"*Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah khianati orang yang berkhianat padamu.*"[794]

Hadits ini dikeluarkan oleh Ad-Daraquthni, diriwayatkan pula oleh Anas dan Abu Hurairah, dari Nabi SAW yang maknanya telah lewat dalam surah Al Baqarah. Abu Umamah meriwayatkan pula, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW tatkala khuthbah haji wada',

العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ

"*Pinjaman harus ditunaikan, pemberian harus dikembalikan, hutang harus dibayar dan orang yang menuduh membayar denda.*"[795] Hadits shahih dikeluarkan oleh Tirmidzi dan lainnya, dan Ad-Daraquthni menambahkan: Kemudian seorang laki-laki berkata: Bagaimana dengan janji Allah? Beliau bersabda,

عَهْدُ اللهِ أَحَقُّ مَا أُدِّيَ

"*Janji Allah lebih berhak untuk ditunaikan*"[796], dan Atha`, Syafii, Ahmad dan Asyhab berkata mengenai kandungan ayat ini dan hadits

[794] Takhrijnya telah berlalu.
[795] Takhrijnya telah berlalu.
[796] HR. Ad-Daraquthni dalam sunannya (3/40).

tentang mengembalikan titipan dengan jaminan —sesuatu yang hilang atau tidak, rusak disengaja atau tidak—. Dan diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas dan Abu Hurairah RA meminta jaminan terhadap titipan. Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Malik bahwa siapa yang meminjam hewan atau selainnya, lalu rusak dan ia bertanggung jawab dengan kerusakan, maka tidaklah ia menjamin kecuali dengan suatu barang, Ini merupakan perkataan Al Hasan Al Bashri dan An-Nakhai' dan begitu pula pendapat penduduk Kufah dan Al Auzai', mereka berkata: Dan makna sabda Nabi SAW,

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ

"*Pinjaman harus ditunaikan*", ini seperti firman-Nya, إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,*" jika amanat tersebut rusak maka orang yang dipercaya harus membayar denda, karena dialah yang bertanggung jawab, demikian pula titipan tanpa disengaja karena ia tidak menerima dengan jaminan. Adapun jika rusaknya karena kesalahannya, maka ia harus mengganti sebesar nilai barang itu. Diriwayatkan dari Ali, Umar dan Ibnu Mas'ud bahwa tidak ada jaminan terhadap pinjaman. Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ ضَمَانَ فِي الْعَارِيَةِ

"*Tidak ada jaminan bagi orang yang dipinjami.*"[797] Imam Syafi'i berhujjah dengan perkataan Sufyan kepada Nabi SAW tatkala Adra' meminta darinya: Apakah pinjaman diberikan jaminan atau pinjaman ditunaikan? Beliau bersabda,

---

[797] HR. Ad-Daraquthni dalam sunannya (3/41).

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ

"*Bahkan pinjaman ditunaikan.*"[798]

Kedua: وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ "*Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*", Adh-Dhahhak berkata, "Dengan bukti bagi orang yang mengaku dan sumpah bagi yang mengingkari," ini ditujukan untuk wali, pemimpin dan para hakim dan masuk dalam kategori ini setiap orang seperti yang kami sebutkan perihal menunaikan amanat. Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

"*Orang-orang yang adil pada hari kiamat berada di mimbar-mimbar cahaya di sisi kanan Ar-Rahman, dan kedua tangan-Nya berada di sisi kanan dari orang-orang adil yang menetapkan hukum-hukum mereka, keluarga-keluarga mereka dan orang-orang yang kuasai,*"[799] beliau juga bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فالإِمَامُ رَاعٍ وَ هو مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَ هِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ وَالعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

[798] HR. Az-Zailai, *Nashab Ar-Rayah* dari beberapa jalur, pembahasan tentang pinjaman (4/116).
[799] Takhrijnya telah berlalu.

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban. Seorang imam adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarga dan akan diminta pertanggung jawaban perihal mereka, seorang wanita adalah pemimpin terhadap rumah suaminya dan akan dimintai pertanggung jawaban tentangnya, seorang budak adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban tentangnya. Ingatlah, maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban perihal rakyatnya,"[800] sehingga hadits shahih ini menjadikan setiap mereka adalah pemimpin dan hakim terhadap rakyat mereka, begitu pula dengan ulama (ilmuan) atau hakim, karena jika ia berfatwa dan menetapkan serta membagi antara perkara halal dan haram, fardhu dan sunnah, sah dan tidak sah, semua itu merupakan bentuk amanat yang ditunaikan sekaligus hukum yang ditetapkan.

Dalam surah Al Baqarah telah dijelaskan makna kalimat: نِعِمَّا, *"Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat,"* Allah SWT mensifatkan diri-Nya dengan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat, Dia Mendengar dan Melihat. Sebagaimana firman-Nya, إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ *"Sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku mendengar dan melihat,"*(Qs. Thaahaa [20]: 46) ini yang dimaksud mendengar dan logikanya adalah bahwa peniadaan pendengaran dan penglihatan menunjukkan kebalikannya yaitu buta dan tuli, sehingga

[800] HR. Bukhari, pada pembahasan tentang Hukum-hukum mengenai lafazh *"Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin..."* (4/233), Muslim, pada pembahasan tentang *kekuasaan*, bab: Keutamaan Pemimpin dan Hukuman Orang Yang Lalim (3/1459) dengan lafazh haditsnya Bukhari, dan Ahmad dalam musnadnya (2/5,54) dan selain mereka.

sesuatu yang menerima dua hal saling bertentangan tidak lepas dari salah satunya. Dan Allah SWT terlepas dari setiap kekurangan dan mustahil terciptanya kesempurnaan dari sifat yang penuh kekurangan, seperti diciptakan pendengaran dan pengliharan oleh siapa yang tidak mendengar dan melihat. Seluruh umat sepakat membersihkan Allah SWT dari segala sifat kekurangan dan ini merupakan dalil yang cukup beserta nash Al Qur`an dari kesepakatan kalimat Islam. Sungguh Allah SWT mulia dari apa-apa yang dituduhkan dan lepas dari orang-orang yang berbuat kedustaan, سُبْحَـٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ "*Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan.*"

Firman Allah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"***Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya)*." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 59)**

Pembahasan ayat ini mencakup tiga perkara:

Pertama: Ayat sebelumnya membahas perihal pemimpin, dan perintah bagi mereka untuk menunaikan amanat, begitu juga

menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Ayat ini ditujukan untuk rakyat, pertama-tama diperintah untuk taat kepada Allah SWT yaitu dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, lalu taat kepada Rasul-Nya dengan apa-apa yang diperintah dan dilarang, kemudian taat kepada ulil amri, sesuai pendapat mayoritas ulama, seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan selain mereka.

Sahl bin Abdullah At-Tusturi berkata, "Taatilah perintah seorang pemimpin dalam tujuh perkara: Membayar dirham dan dinar, timbangan dan takaran, aturan-aturan, haji, jum'at, hari raya ied dan jihad." Sahl lalu berkata, "Jika seorang sulthan melarang seorang ulama untuk berfatwa, maka hendaklah ia tidak berfatwa. Jika ia berfatwa, maka ia telah bermaksiat meskipun pemimpin itu seorang yang lalim."

Ibnu Khuwaizmandad berkata, "Ketaatan kepada seorang pemimpin adalah wajib jika itu bentuk ketaatan terhadap Allah dan jika itu perbuatan maksiat, maka tidak wajib. Oleh karena itu kami katakan bahwa pemimpin saat ini, tidak wajib untuk ditaati, ditolong dan diagungkan. Yang wajib adalah berperang bersama mereka tatkala terjadi peperangan, berhukum dari mereka, menerima kepemimpinan mereka dan kesukarelaan, dan semua itu dikerjakan karena faktor syariat. Apabila kita shalat bersama mereka, namun mereka fasiq karena suatu kemaksiatan, maka boleh shalat bersama mereka. Adapun jika mereka ahli bid'ah, maka tidak boleh shalat bersama mereka, kecuali jika takut maka shalat bersama mereka sebagai bentuk menjaga diri, dan shalatnya diulang.

Aku (Al Qurthubi) katakan: Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib RA bahwa ia berkata, "Kewajiban seorang pemimpin adalah berhukum dengan adil dan menunaikan amanat, jika itu dilakukan

maka wajib bagi kaum muslimin untuk menaatinya karena Allah SWT memerintahkan kita untuk menunaikan amanat dan berlaku adil, lalu memerintahkan kita untuk taat terhadap mereka." Jabir bin Abdullah dan Mujahid berkata, "Ulil amri (pemerintah) adalah ahli Al Qur`an dan ilmu," itu merupakan yang dipilih oleh Malik *rahimahullah.* Itu sesuai dengan perkataan Adh-Dhahhak, ia berkata, "Yaitu ahli fiqih dan ulama dalam perihal agama," dan dikisahkan dari Mujahid bahwa mereka adalah sahabat-sahabat Muhammad SAW secara khusus. Diceritakan dari Ikrimah bahwa itu merupakan isyarat terhadap Abu Bakar dan Umar RA secara khusus.[801] Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Al Hakam bin Aban bahwa ia bertanya kepada Ikrimah tentang anak-anak Ummul Mukminat, kemudian ia berkata, "Mereka wanita-wanita yang merdeka." Aku pun bertanya, Apa alasannya? Ia menjawab, "Dengan Al Qur`an." Aku berkata, "Bagian mana dari Al Qur`an?" Ia berkata, "Allah SWT berfirman, أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ '*Taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu*' dan Umar termasuk ulil amri." Ia berkata, "Aku memerdekakan meskipun dengan sesuatu. Akan aku jelaskan makna ini dalam surah Al Hasyr dalam firman-Nya, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا '*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 7). Ibnu Kaisan berkata, "Mereka adalah orang-orang yang berakal dan ahli mengeluarkan pendapat, dimana orang-orang menyerahkan suatu perkara kepadanya."

Aku (Al Qurthubi) katakan: Yang benar adalah perkataan pertama dan kedua. Adapun perkataan pertama karena setiap perkara sebenarnya dari mereka, dan menyerahkan hukum kepada mereka.

---

[801] HR. Ath-Thabari dalam tafsirnya (5/94-95).

Ash-Shahihan[802] meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ayat يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu*" diturunkan untuk Abdullah bin Hadzdzafah bin Qais bin Adi As-Sahmi tatkala Nabi mengutusnya dalam sebuah peperangan. Abu Umar berkata, "Dan ada sebuah senda gurau yang terkenal tentang Abdullah bin Hadzdzafah yaitu bahwa Rasulullah SAW mengutusnya memimpin ekspedisi lalu ia memerintahkan pasukannya mencari kayu dan membuat api, tatkala api itu menyala ia pun memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam api, lalu ia berujar, 'Bukankah Rasulullah SAW memerintahkan kalian untuk taat kepadaku!' Dan ia melanjutkan, '*Barangsiapa yang menaati pemimpinku, maka ia telah taat kepadaku,*' mereka pun berkata, 'Tidak ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Rabb, Allah SWT berfirman, وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ '*Dan janganlah kamu membunuh dirimu*'," (Qs. An-Nisaa` [4]: 29) Hadits ini merupakan hadits *shahih* dengan sanad yang *masyhur*.

Muhammad bin Amru bin Alqamah meriwayatkan dari Umar bin Al Hakam bin Tsauban bahwa Abu Sa'id Al Khudri berkata: Abdullah bin Hadzdzafah bin Qais As-Sahmi termasuk sahabat yang ikut perang Badar dengan sebuah lelucon yan terkenal atasnya. Dan Az-Zubair menyebutkan, ia berkata: Abdul Jabbar bin Sa'id menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Wahab, dari Al-Laits bin Sa'ad, ia berkata: Aku mendengar bahwa ia melepaskan tali kendaraan Rasulullah SAW di sebagian perjalanannya sampai-sampai Rasulullah SAW hampir terjatuh, Ibnu Wahab berkata: Aku berkata kepada Laits,

---

[802] HR. Bukhari, *At-Tafsir* (3/120), Muslim, pembahasan tentang Kepemimpinan, bab: Kewajiban Menaati Pemimpin selain Perkara Maksiat dan Diharamkan jika Itu Maksiat (3/1465).

"Ia hanya untuk membuatnya tertawa?" Ia menjawab: Ya, disitu ada lelucon. Maimun bin Mihran, Muqatil dan Al Kalbi berkata, "Ulul amri adalah orang-orang yang memimpin ekspedisi."[803]

Adapun perkataan kedua sesuai dengan firman Allah SWT, فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ "*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya)*", Allah SWT memerintahkan orang yang berselisih untuk mengembalikan kepada Al Qur`an dan sunnah nabi-Nya SAW dan tidaklah selain ulama mengetahui bagaimana mengembalikan kepada Al Qur`an dan sunnah, hal ini menunjukkan bahwa wajib bertanya kepada para ulama, serta wajib melaksanakan fatwa mereka. Sahl bin Abdullah *rahimahullah* berkata, "Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mengagungkan pemimpin dan ulama, maka jika mereka mengagungkan keduanya, Allah akan menjadikan baik kehidupan dunia dan akhirat mereka dan jika mengabaikan keduanya dunia dan akhirat mereka akan rusak. Adapun perkataan ketiga adalah khusus dan demikian pula dikhususkan perkataan keempat, dan adapun perkataan kelima mengabaikan zhahir lafazh meskipun maknanya benar. Sesungguhnya dipahami setiap keutamaan punya pondasi dan setiap adab punya sumber, itulah yang Allah jadikan untuk agama sebagai pondasi dan untuk dunia sebagai tiang, maka Allah mewajibkan taklif dengan kesempurnaan-Nya dan menjadikan dunia berporos dengan hukum-hukum-Nya. Dan orang yang berakal lebih dekat kepada Rabbnya SWT dari semua mujtahid yang tidak berakal. Makna seperti ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan sebagian kelompok menganggap ulil amri adalah Ali dan imam-imam yang ma'shum, seandainya seperti ini maka firman-Nya, "*Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya)*"

---

[803] HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (5/94).

tidak bermakna, namun semestinya Dia berfirman 'Kembalikanlah kepada imam dan ulil amri, karena firman-Nya bagi mereka adalah hukum yang jelas atas Al Qur`an dan sunnnah. Pendapat tadi bertentangan dengan apa yang dipahami oleh jumhur. Dan hakekat taat adalah melaksanakan perintah sebagaimana lawannya yaitu maksiat adalah menyelisih perintah tersebut. Dan ketaatan diambil dari أطاع jika tunduk dan maksiat diambil dari عصى jika menentang. Dan أولو mufradnya adalah ذو tanpa dikiaskan sebagaimana النساء, الإبل dan الخيل. Semua itu adalah isim jamak dan tidak satupun isim mufradnya, dan disebutkan untuk mufrad الخيل yaitu خائل.

Kedua, firman-Nya, فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ "*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu*" yaitu jika kalian berdebat dan berselisih seakan-akan setiap mereka mempertahankan hujjah mereka dan berpegang dengannya. Dan النزع adalah penarikan dan الْمُنَازَعَة yaitu saling menarik hujjah[804], ada sebuah hadits yang berbunyi,

وَأَنَا أَقُوْلُ مَالِى يُنَازِعُنِى الْقُرْآنُ

"*Dan aku katakan bahwa aku tidak menyelisih*[805] *Al Qur`an,*" dan Al A'sya berkata:

نَازَعْتُهُمْ قَضَبَ الرَّيْحَانِ مُتَّكِئًا وَقَهْوَةً مُزَّةً رَاوُوْقُهَا خَضِلُ

*Aku berganti memotong pohon dengan mereka sambil bersandar**
Dan secangkir kopi yang lezat dan bejana tak bersuara[806]

---

[804] Lih. *Lisan Al Arab*, pada materi: *Naza'a*.

[805] Dari jalur Ibnu Al Atsir, "Aku tidak menyelisih Al Qur`an" yaitu mempercepat bacaaannya seakan-akan mereka membaca dengan jahr di belakangnya, sehingga mereka pun menyibukkannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, pada pembahasan tentang *shalat*, Bab: Siapa Yang Meninggalkan Bacaan Al Fathihah dalam Shalatnya (1/218).

[806] Bait ini milik Al A'sya yang terkenal dan awal baitnya adalah:

Al Khadhal adalah tumbuhan yang segar dan *al khadhilah* adalah taman. فِي شَيْءٍ *"Tentang sesuatu"* yaitu dari perkara agama kalian, فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ *"Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya)"* yaitu kembalikan hukumnya kepada Al Qur`an atau kepada rasul-Nya dengan bertanya semasa beliau masih hidup atau meneliti sunnahnya setelah wafatnya[807] SAW, ini merupakan pendapat Mujahid, Al A'masy dan Qatadah, itu pendapat yang benar, barangsiapa yang tidak berpendapat seperti itu maka imannya kurang, sesuai firman-Nya, إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ *"Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian"*, dan dikatakan: Maksudnya katakanlah bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui, inilah bentuk mengembalikan tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khathab RA, "Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada berlama-lama dalam kebatilan", perkataan pertama yang lebih tepat sesuai perkataan Ali RA, "Tidaklah bagi kami kecuali apa yang Al Qur`an dan yang di dalam mushaf ini, atau pemahaman dari seorang muslim", seandainya jika seperti itu maka hilanglah ijtihad yang mengkhususkan umat ini dan pengambilan hukum yang diberikan, akan tetapi diperlihatkan sebuah contoh dan diminta perbandingan hingga didapatkan kebenaran. Abu Al Aliyah berkata, "Demikian pula firman-Nya SWT, وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ *'Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri)'*," Ya, yaitu dari apa yang Allah saja yang tahu dan tidak menampakkan hal tersebut kepada seorang pun,

---

Dan tinggalkanlah Hurairah bahwa kendaraan telah berlalu...

Lih. *Al Muntakhab min Adab Al Arab* (4/37) dan *Syarah Al Muallaqat* karya Ibnu An-Nuhas (2/140).

[807] HR. Ath-Thabari dalam tafsirnya (5/96).

maka dalam hal itu dikatakan: Allah lebih mengetahui! Dan Ali RA menetapkan hukum minimal lamanya mengandung yaitu enam bulan sesuai firman-Nya, وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا "*Dan mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.*" (Qs. Al Ahqaaf [46]: 15) Dan firman-Nya, وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,*"(Qs. Al Baqarah [2]: 233) maka jika ia menyusui dua tahun penuh dari tiga puluh bulan yang ditetapkan, maka tersisa enam bulan lagi, dan contohnya banyak. Begitu pula firman-Nya, "*Dan kepada rasul (sunnahnya)*" adalah dalil bahwa sunnah SAW diamalkan dan dilaksanakan apa-apa yang dikandungnya, Rasulullah SAW bersabda,

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ

"*Apa-apa yang aku larang atas kalian maka jauhilah, dan apa-apa yang aku perintah pada kalian maka kerjakanlah darinya apa-apa yang kalian sanggupi, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena banyak bertanya dan pertentangan mereka atas nabi-nabi mereka,*"[808] diriwayatkan oleh Muslim.

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Rafi', dari Nabi SAW, beliau bersabda,

لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لاَ نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ

[808] HR. Muslim, pada pembahasan tentang Keutamaan-keutamaan, bab: Pengagungan Kepada Nabi SAW dan Meninggalkan Banyak Bertanya Perihal Yang Tidak Darurat atau Tidak Berhubungan dengan Taklif dan Apa Yang Belum Terjadi dan Semisalnya (4/1830).

"*Tidaklah aku dapatkan seseorang dari kalian bersandar di atas kasurnya, datang kepadanya suatu perintah yang aku perintahkan atau suatu yang aku larang atasnya lalu ia berkata kami tidak tahu, kami hanya ikuti apa yang kami dapatkan dalam Al Qur`an,*"[809] dari Al Irbadh bin Sariyah bahwa Rasulullah SAW datang berkhuthbah dihadapan manusia, beliau bersabda,

أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلاَّ مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ أَلا وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ أَمَرْتُ وَ وَعَظْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ

"*Apakah salah seorang dari kalian yang bersandar di atas kasurnya mengira bahwa Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali hanya dalam Al Qur`an ini. Ingatlah, sesungguhnya demi Allah sungguh aku telah memerintahkan, menasehati, melarang beberapa hal. Sesungguhnya itu seperti yang ada dalam Al Qur`an atau lebih banyak,*"[810] dan At-Tirmidzi meriwayatkannya dari Hadits Miqdam bin Ma'di Kurab dengan semakna, dan ia berkata, "Hadits *hasan shahih,*" dan firman-Nya, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ "*Hendaklah orang yang menyalahi perintah rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.*" (Qs. An-Nuur [24]: 63) Ayat ini akan dijelaskan.

---

[809] HR. Abu Daud, pada pembahasan tentang Sunnah Bab: Wajibnya Sunnah (4/200) dan At-Tirmidzi, pada pembahasan tentang ilmu, Bab: Semua Yang Dilarang Atasnya yang Tertera dalam Hadits Nabi SAW (5/37).

[810] HR. Abu Daud, pada pembahasan tentang Kepemimpinan, bab: Diambil Sepersepuluh dari Ahli Dzimmah jika Berselisih dalam Perniagaan (3/170), dan At-Tirmidzi meriwayatkannya dari Abu Rafi' dan lainnya, bukan dari Miqdam bin Ma'di Kurab dan ia berkata, "Hadits ini *hasan shahih* (5/37)."

Ketiga: Firman-Nya, ذَٰلِكَ خَيْرٌ "*Yang demikian itu lebih utama (bagimu)*", yaitu perbuatan kalian mengembalikan segala yang diperselisihkan kepada Al Qur`an dan sunnah lebih baik daripada berselisih, وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا "*Dan lebih baik akibatnya*" yaitu tempat kembali, berasal dari kata آلَ-يَئُوْلُ hingga demikian atau berubah. Dikatakan: Dari أَلَتْ الشَّيْءُ jika ia mengumpulkan dan mendamaikan, maka *takwil* gabungan makna lafazh yang susah (dipahami) dengan lafazh yang mudah. Dikatakan: أَوَّلَ اللهُ عَلَيْكَ أَمْرَكَ atau Dia mengumpulkan dan boleh dimaksudkan: Dan sebaik-baik penafsiran kalian.

Firman Allah:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengkau dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan padamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka: 'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan,' niscaya kamu lihat orang-orang

***munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 60-61)**

Yazid bin Zurai' meriwayatkan dari Daud bin Abu Hind, dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Dahulu terjadi permusuhan antara seorang laki-laki dari kaum munafik dan seorang laki-laki dari Yahudi, lalu orang Yahudi mengajak orang munafik kepada Nabi SAW, karena ia tahu bahwa Nabi tidak menerima suap dan orang munafik tadi mengajak laki-laki yahudi kepada hakim-hakim mereka karena ia tahu bahwa mereka menerima suap dalam menetapkan hukum-hukum mereka, setelah berselisih keduanya sepakat berhukum kepada seorang dukun di Juhainah, maka Allah SWT menurunkan[811], أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengkau dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan padamu"* yang dimaksud kaum munafik, وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ *"Dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu"* yaitu kaum Yahudi, يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ *"Mereka hendak berhakim kepada thaghut"* hingga firman-Nya, وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا *"Dan mereka menerima dengan sepenuhnya"*.

Adh-Dhahhak berkata, "Laki-laki yahudi mengajak seorang munafik kepada Nabi SAW, tapi munafik tadi mengajaknya kepada Ka'ab bin Al Asyraf dimana ia adalah thaghut". Abu Shaleh meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ada permusuhan antara laki-laki dari kaum munafik —disebut Bisyr— dengan seorang yahudi, yahudi berkata, "Ayolah kita kepada Muhammad," dan laki-laki munafik berkata, "Bahkan kepada Ka'ab bin Al Asyraf —ia yang disebut thaghut oleh Allah atau yang mempunyai berhala—," yahudi

---

[811] Lih. *Asbab An-Nuzul* karya Al Wahidi, hal. 119.

itu tidak mau kecuali kepada Rasulullah SAW, mengenai hal itu keduanya pun pergi kepada Rasulullah SAW maka Rasulullah memutuskan perkara kepada Yahudi, tatkala keduanya keluar, laki-laki munafik berkata, "Aku tidak ridha, mari kita datangi Abu Bakar," ia pun memutuskan perkara kepada Yahudi dan munafik itu tidak ridha —disebutkan oleh Az-Zujjaj—, ia berkata, "Marilah kita datangi Umar," keduanya pun menghadap kepada Umar, Yahudi itu berkata, "Sesungguhnya kami telah datangi Rasulullah SAW, lalu Abu Bakar namun ia tidak ridha'," Umar berkata kepada laki-laki munafik, "Apakah demikian?" ia menjawab, "Ya," Umar berkata, "Tunggulah sebentar sampai aku keluar untuk kalian berdua," Umar masuk dan mengambil pedang lalu memukul laki-laki munafik itu hingga meninggal, dan ia (Umar) berkata, "Demikianlah aku putuskan perkara bagi orang yang ridha dengan ketetapan Allah dan rasul-Nya dan yahudi itu pun pergi, turunlah[812] ayat ini dan Rasulullah SAW bersabda,

أَنْتَ الفَارُوْقُ

"*Engkau adalah Al Faruq.*"

Jibril pun turun dan berkata, "Sesungguhnya Umar membedakan antara kebenaran dan kebatilan," ia pun dinamai 'Al Faruq'. Dalam kejadian itu turunlah ayat-ayat tadi hingga firman-Nya, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا "*Dan mereka menerima dengan sepenuhnya*", lalu dikuatkan dengan, ضَلَٰلًا "*Kesesatan*" atau mereka menyesatkan dengan penyesatan sebenar-benarnya, sebagaimana firman-Nya, وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا "*Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya,*"(Qs. Nuh [71]: 17) dan ini telah dibahas sebelumnya, dan صُدُوْدًا adalah isim mashdar menurut Al Khalil, dimana mashdarnya

[812] Lih. *Asbab An-Nuzul* oleh Al Wahidi, hal. 120.

adalah الصَّدُّ, dan penduduk Kufah menganggap keduanya sebagai mashdar.

Firman Allah:

فَكَيْفَ إِذَآ أَصَـٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَـٰنًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

"Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: 'Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka'." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 62-63)**

Yaitu: فَكَيْفَ adalah keadaan mereka atau 'Maka bagaimanakah' yang mereka lakukan إِذَآ أَصَـٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ *'Apabila mereka ditimpa sesuatu musibah'* yaitu mereka tidak mendapatkan bantuan, dan berdampak dengan kehinaan sesuai firman-Nya, فَقُل لَّن تَخْرُجُوا۟ مَعِىَ أَبَدًا وَلَن تُقَـٰتِلُوا۟ مَعِىَ عَدُوًّا *"Maka katakanlah: 'Kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku',"*(Qs. At-Taubah [9]: 83), dikatakan bahwa

maksudnya sahabat mereka terbunuh, بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ "*Disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri*" dan kalimat tersebut sempurna, kemudian dimulai dengan berita mengenai perbuatan mereka, yaitu ketika Umar membunuh sahabat mereka datanglah satu kaum untuk meminta tebusan dan bersumpah bahwa perbuatan mereka didasarkan karena menghendaki penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Dan disebutkan bahwa maksudnya yaitu kami tidak menginginkan keadilan atasmu kecuali karena menghendaki perdamaian dari suatu permusuhan dan penyelesaian berdasarkan hukum.

Ibnu Kaisan berkata: Yang dimaksud adalah keadilan dan hak, sesuai firman-Nya, وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ "*Dan sesungguhnya mereka bersumpah, 'Kami tidak menghendaki selain kebaikan',*"(Qs. At-Taubah [9]: 107) lalu Allah SWT berfirman untuk mendustakan mereka, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ "*Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka*".

Az-Zujjaj berkata, "Maknanya yaitu Allah mengetahui bahwa mereka adalah kaum munafik dan faidahnya bagi kita ialah ketahuilah oleh kalian bahwa mereka adalah orang-orang munafik, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ "*Karena itu berpalinglah kamu dari mereka*" yaitu dari siksaan mereka atau menolak diterimanya alasan mereka, وَعِظْهُمْ "*Dan berilah mereka pelajaran*" yaitu jadikanlah mereka takut dan disebutkan وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا "*Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka*" yaitu laranglah mereka dengan cara yang baik saat berbisik lagi sendiri. Al Hasan berkata, "Katakan pada mereka jika kalian menampakkan apa yang ada dalam hati kalian, maka aku akan memerangi kalian,"[813] dan

[813] HR. Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (4/119).

balagha al qaul balaghatan dan *rajulun baligh* yaitu ia berbicara dengan apa yang ada dalam hatinya, bangsa Arab berkata أَحْمَقٌ بَلْغٌ وَ بِلْغٌ yaitu kebodohan yang sangat dan dikatakan maknanya adalah ia menyampaikan apa yang ia inginkan meski ia bodoh.[814] Disebutkan bahwa firman Allah SWT, فَكَيْفَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ "*Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri*" diturunkan tentang orang-orang yang membangun masjid dhirar, tatkala Allah menampakkan sifat munafik mereka dan memerintahkan mereka untuk menghancurkan masjid tersebut, mereka pun bersumpah kepada rasulullah SAW sebagai bentuk pembelaan diri, "Tidaklah yang kami inginkan dengan membangun masjid tersebut kecuali taat kepada Allah dan selaras dengan Al Qur`an."

Firman Allah:

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا۟ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

"Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 64)**

---

[814] Lih. *Lisan Al Arab*, materi: بلغ.

Firman-Nya: وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ "*Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul,*" مِن adalah tambahan untuk penguat (taukid), إِلَّا لِيُطَاعَ "*Melainkan untuk ditaati,*" yaitu segala yang diperintah dan dilarang, بِإِذْنِ ٱللَّهِ "*Dengan seizin* Allah," yaitu dengan ilmu Allah, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ "*Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu.*" Abu Shadiq[815] meriwayatkan, dari Ali, ia berkata: Seseorang datang kepada kami setelah tiga hari wafatnya Rasulullah SAW, lalu ia menuju kubur Rasulullah SAW dan menumpahkan tanah di atas kepalanya, lalu berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, kami mendengar sabdamu, engkau mengambil dari Allah maka kami mengambil (mendengar) darimu yaitu yang diturunkan Allah kepadamu, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ '*Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu,*' sungguh aku telah menzhalimi diri dan aku datang agar engkau memintakan ampunan untukku, lalu terdengar panggilan dari kuburan bahwa ia telah diampuni, dan makna firman-Nya, لَوَجَدُوا۟ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا "*Tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang,*" yaitu menerima taubat dan keduanya adalah dua maf'ul.

Firman Allah:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

[815] Abu Shadiq Al Azdi Al Kufi, disebutkan bahwa namanya adalah Muslim bin Yazid, dan dikatakan sebagai Abdullah bin Najd, ia seorang *shaduq* dan haditsnya tergolong *mursal* di derajat keempat. Lih. *Taqrib At-Tahzib* (2/436).

"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 65)**

Pembahasan ayat ini mencakup lima perkara:

Pertama: Mujahid dan selainnya berkata, "Yang dimaksud orang-orang yang disebutkan oleh ayat ini ialah mereka yang hendak berhakim kepada thaghut, dan ayat ini ditujukan[816] bagi mereka."

Ath-Thabari[817] berkata, "Firman-Nya: فَلَا yaitu untuk membantah apa yang disebutkan sebelumnya, diasumsikan فَلَيْسَ الأَمْرُ كَمَا يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ آمَنُوْا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ (Tidaklah seperti yang mereka sangka bahwa mereka telah beriman dengan apa yang diturunkan padamu)," lalu dimulai dengan sumpah dengan firman-Nya: وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ "*Demi Rabbmu, mereka tidak beriman,*" yang lain berkata bahwa didahulukan لَا (huruf laa) atas sumpah menegaskan bentuk penafian dan memperlihatkan tegasnya (kalimat), kemudian diulang lagi sebagai penegasan akan penafian, dan boleh dibuang huruf laa yang kedua, namun tetapnya saja penegasan didapatkan oleh huruf yang pertama, dan boleh membuang laa yang pertama dan penafian tetap ada namun penegasannya hilang, dan شَجَرَ yaitu berselisih atau bercampur, dan disebut الشجر (pohon) karena daun-daunnya mempunyai bentuk berbeda-beda. Dan penutup keranda disebut شِجَار,

[816] HR. Ath-Thabari dalam tafsirnya (5/100).
[817] Lih: *Jami' Al Bayan* (5/100).

karena sebagian dimasukkan dengan yang lain,[818] seorang penyair berkata:

نَفْسِي فِدَاؤُكَ وَالرِّمَاحُ شَوَاجِرٌ وَالقَوْمُ ضَنْكٌ لِلقَاءِ قِيَامِ

*Jiwaku adalah tebusan untukmu dan tombak sebagai penusuk * Dan kaum tersebut sulit berdiri untuk berjumpa*

Ada sebuah kata yang indah:

وَهُمُ الْحُكَّامُ أَرْبَابُ الْهُدَى وَسَعَاةُ النَّاسِ فِي الأَمْرِ الشَّجَرِ

*Dan mereka layaknya hakim pemilik petunjuk **

Dan pilihan manusia dalam perkara yang diselisihkan

Sebagian kelompok berpendapat, "Ayat ini ditujukan untuk Zubair dengan orang Anshar, ada permusuhan perihal irigasi kebun, lalu Rasulullah SAW berkata kepada Zubair,

أَسْقِ أَرْضَكَ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ

'*Airilah tanahmu, setelah itu salurkan air tersebut ke tanah sebelahmu,*' kelompok yang lainnya berkata: Aku lihat engkau berpihak pada anak bibimu? Lalu berubahlah wajah Rasulullah SAW dan beliau pun berkata kepada Zubair,

اسْقِ أَرْضَكَ ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ

"*Airilah, lalu tahanlah air itu hingga setinggi dinding,*" lalu turunlah, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ "*Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman,*" hadits itu shahih diriwayatkan oleh Al Bukhari,[819] dari Ali bin Abdullah, dari Muhammad bin Ja'far, dari Ma'mar.

---

[818] Lih. *Lisan Al Arab*, materi: شَجَرَ .

[819] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang tafsir (3/120).

Diriwayatkan pula oleh Muslim, dari Qutaibah yang keduanya diambil dari jalur Az-Zuhri. Orang-orang berbeda pendapat mengenai orang Anshar yang dimaksud, sebagian berkata, "Ia orang Anshar yang ikut perang Badar," Makki dan An-Nuhas berkata, "Ia adalah Hathib bin Abu Balta'ah," Ats-Tsa'laba, Al Wahidi dan Al Mahdawi berkata, "Ia adalah Hathib," dikatakan, "Ia adalah Tsa'labah bin Hathib," dikatakan, "Yang benar adalah pertama karena tidak disebutkan siapa dirinya." Demikian pula dalam Al Bukhari dan Muslim bahwa ia adalah laki-laki Anshar. Ath-Thabari memilih[820] bahwa diturunkan ayat ini untuk orang munafik dan orang Yahudi sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid, lalu kisah Zubair ini berlaku umum. Ibnu Al Arabi berkata,[821] "Hadits itu shahih dan setiap orang yang ragu dengan hukum yang ditetapkan Rasulullah SAW, ia kafir. Akan tetapi laki-laki Anshar itu keliru, sehingga Nabi SAW berpaling darinya dan beliau memaafkan kekeliruan berdasarkan ilmu beliau akan benarnya keyakinan beliau dan hal itu adalah sebuah kekhilafan, dan tidak ada yang tidak keliru sepeninggalan Nabi SAW. Setiap orang yang tidak ridha dengan keputusan seorang hakim, dan ia mencela lagi menolaknya, maka ia murtad[822] yang harus diperintah bertaubat. Adapun jika ia mencela hakimnya, bukan pada keputusannya maka ia harus ditegur dan meminta maaf. Penjelasan tentang ini akan disebutkan pada akhir surah Al A'raf, insya Allah ta'ala.

Kedua: Jika sebab turunnya ayat seperti yang telah disebutkan tadi, maka dipahami bahwa Rasulullah SAW berjalan bersama Zubair lalu beliau mencari jalan damai, beliau bersabda,

---

[820] Lih. *Jami' Al Bayan* (5/101).

[821] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (1/456).

[822] Lafazh Ibnu Al Arabi yaitu, "Setiap orang yang tidak ridha dengan keputusan hakim, maka ia pelaku maksiat lagi bedosa."

أَسْقِ يَا زُبَيْرُ

"*Airilah wahai Zubair*" karena kebun yang lebih dekat dengan saluran air

ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ

"*Kemudian salurkan air tersebut kepada tanah di sebelahmu*" yaitu permudahlah hak untuk dirimu dan ambil secukupnya serta bersegeralah menyalurkan air tersebut kepada kebun sebelahmu, beliau memberikan keleluasaan dan kemudahan, tatkala laki-laki Anshar tadi mendengarnya, ia tidak ridha dengan hal itu dan marah karena sebenarnya ia tidak ingin menahan air. Dalam hal ini ia mengucapkan kalimat kasar, lalu ia berkata: آن كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ dengan membaca panjang pada hamzah yang difathah sebagai bentuk pengingkaran, yaitu engkau menetapkan hukum baginya karena ia adalah kerabat? Diwaktu itu wajah Rasulullah SAW berubah karena marah atasnya, dan beliau menyuruh Zubair mengambil hak secara sempurna tanpa kelonggaran, dan karena inilah tidak dikatakan: Bagaimana beliau menetapkan hukum saat marah, padahal beliau bersabda,

لاَيَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانَ

"*Tidaklah seorang qadhi menetapkan hukum sedang ia dalam keadaan marah,*"[823] maka kita pun berkata, "Disebabkan beliau

---

[823] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang Hukum-hukum, Bab: Apakah Seorang Hakim Menetapkan Hukum atau Berfatwa Sedang Ia dalam Keadaan Marah (4/236) dengan lafazh "*Janganlah seseorang menetapkan hukum antara dua hal sedang ia dalam keadaan marah.*" Muslim, pada pembahasan tentang *ketetapan-ketetapan*, bab: Dibencinya Penetapan Hukum oleh Seorang Qadhi sedang Ia dalam Keadaan Marah (3/1343) dengan lafazh "*Janganlah seorang kalian menghukumi dua hal sedang ia dalam keadaan marah.*" Abu Daud pada pembahasan tentang *ketetapan-ketetapan*, bab: Seorang Qadhi yang Menetapkan sedang Ia Marah (3/302) dengan lafazh "*Tidaklah ia menetapkan antara dua hal sedang ia marah,*"

ma'shum dari kesalahan perihal pencapaian dan hukum-hukum, sesuai yang ditunjukkan oleh dalil akal akan kejujuran beliau dalam menyampaikan dan beliau tidak seperti hakim-hakim lain.

Dalam hadits ini terdapat faedah bahwa seorang hakim mencari jalan damai jika kejadian telah jelas, namun Imam Malik tidak membolehkannya. Imam syafii memiliki pendapat berbeda-beda dalam perkara ini. Dan hadits ini adalah hujjah yang jelas boleh mengurangi hak jika didapat jalan damai, dan jika tidak, maka harus menyempurnakan hak orang yang berhak dan tetaplah hukum tersebut.

Ketiga: Sahabat-sahabat Malik berselisih cara menyalurkan air dari tanah yang tinggi ke tanah yang rendah. Ibnu Hubaib berkata, "Pemilik tanah yang tinggi memasukkan seluruh air dikebunnya, lalu ia mengairinya hingga air itu mencapai mata kaki orang yang berdiri, dan ia menyumbat tempat masuk air, lalu ia membagi air yang setinggi mata kaki itu kepada orang yang memiliki kebun di sebelahnya, hingga air mencapai tanah yang paling bawah. Demikianlah yang dijelaskan aku dengar dari Mutharraf dan Ibnu Al Majisyun." Begitu pula yang dikatakan oleh Ibnu Wahab, Ibnu Al Qasim berkata, "Jika air dikebun itu telah setinggi mata kaki, maka ia menyalurkan semuanya kepada kebun di bawah dan tidak menahan sedikit pun di kebunnya", Ibnu Hubaib berkata, "Perkataan Mutharraf dan Ibnu Al Majisyun lebih aku sukai karena mereka lebih tahu dan Madinah adalah negeri keduanya, dan disitu ditetapkan dan ketetapan itulah yang diamalkan."

---

dan At-Tirmidzi dan Ibnu dalam Al Ahkam, serta An-Nasa`i dalam Al Qudhat, juga Ahmad dalam Al Musnad (5/36).

Keempat: Malik meriwayatkan dari Abdullah bin Abu bakar, telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah SAW berkata mengenai irigasi Mahzur dan Mudzainab,[824]

يُمْسَكُ حَتَّى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ

"*Tahanlah hingga setinggi mata kaki, lalu yang lebih tinggi menyalurkan kepada yang lebih rendah.*"[825]

Abu Umar berkata, "Aku tidak mengerti satu alasan pun hadits ini bisa disandarkan kepada Nabi SAW", dan sanad yang paling marfu' adalah yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq, dari Abu Malik bin Tsa'labah, dari ayahnya bahwa Nabi SAW mendatangi pemilik Mahzur, lalu beliau menetapkan bahwa jika air mencapai mata kaki, maka daerah yang lebih tinggi tidak boleh menahannya." Abdurrazak menyebutkan dari Abu Hazim Al Qurthubi, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah SAW bahwa beliau menetapkan perihal irigasi lembah Mahruz supaya setiap kebun menahan air setinggi mata kaki, lalu disalurkan. Dan demikian pula yang dilakukan pada irigasi-irigasi lain.

Abu Bakar Al Bazzar ditanya perihal hadits dalam pembahasan ini, ia pun menjawab, "Aku tidak menghafal satu hadits yang tsabit dari Nabi SAW."

Abu Umar berkata, "Hadits dengan makna ini —meski berlainan lafazh— adalah hadits tsabit disepakati atas keshahihannya." Ibnu Wahab meriwayatkannya dari Laits bin Sa'ad dan Yunus bin Yazid

---

[824] Mahzur dan Mudzainab adalah lembah di Madinah disirami dengan air hujan secara khusus. Lih. *Mu'jam Al Buldan* oleh Hamawi (5/271).

[825] HR. Malik, pada pembahasan tentang *ketetapan-ketetapan*, Bab: Penetapan tentang Air (2/744), Abu Daud, pada pembahasan tentang *ketetapan-ketetapan*, bab: Bab-bab tentang Penetapan, dan Ibnu Majah, pada pembahasan tentang gadai, bab: Minum dari Lembah-lembah dan Ukuran Menahan Air.

sekaligus dari Ibnu Syihab, Urwah bin Zubair menceritakan padanya, Abdullah bin Zubair menceritakan padanya, dari Zubair bahwa ia berselisih dengan seorang laki-laki Anshar yang ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW di Sarraj Al Harr,[826] keduanya mengairi kebun kurma. Laki-laki Anshar berkata: Salurkan air! Zubair tidak mau, lalu keduanya mengadu kepada Nabi SAW dan disebutkan tentang hadits tadi.

Abu Umar berkata, "Perkataan يُرْسِلُ (Ia menyalurkan) dalam hadits dan di hadits lain 'Jika air setinggi mata kaki, maka yang lebih tinggi jangan menahan air,' keduanya adalah syahid dari perkataan Ibnu Al Qasim. Dibandingkan bahwa jika dataran yang lebih tinggi tidak menyalurkan kecuali air setinggi mata kaki, maka ukuran itu bukan batasan paling kecil dan ia belum selesai tatkala ia telah menyalurkan semua air. Dan menyalurkan semua air setelah setinggi mata kaki lebih bermanfaat karena membuat manusia merasakan kebersamaan, maka perkataan Ibnu Al Qasim lebih tepat. Ini berlaku jika air itu bukanlah khusus punya daerah dataran rendah, sebab yang pantas atas sesuatu atau memiliki secara sah atau pantas lebih didahulukan dan ditetapkan kepemilikannya sehingga semua mendapatkan hak sesuai apa yang dimiliki dan sesuai masalahnya. *Wabillahi taufik.*

Kelima: ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا *"Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan"* yaitu merasa dongkol atau ragu. Oleh karena pohon

---

[826] *Sarraj* yaitu aliran air dari dataran tinggi ke dataran rendah, mufradnya *as-sarj*. Dan *Al Harar* adalah jamak dari *al-harrah*, ia adalah sebuah daerah yang mempunyai batu hitam seakan-akan terbakar api. Lih.: *Al-Lisan*, hal. 227 dan *Mu'jam Al Buldan* oleh Hamawi (2/283).

rimbun disebut حَرَجٌ dan حَرَجَةٌ (hutan)[827] dan jamaknya yaitu حِرَاجٌ. Adh-Dhahak berkata, "Yang dimaksud dosa adalah sikap ingkar mereka terhadap apa yang engkau (Nabi SAW) tetapkan", dan وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا "*Dan mereka menerima dengan sepenuhnya*" yaitu mereka tunduk dengan perintah perihal ketetapan itu. Az-Zujjaj berkata: "*Tasliman* adalah mashdar penguat, maka jika kau katakan: Aku memukul dengan sekali pukul, seakan-akan engkau berkata: Aku tidak ragu dengannya. Demikian pula dengan '*Dan mereka menerima dengan sepenuhnya*' yaitu dan mereka menerima ketetapanmu dengan sepenuhnya tanpa ada suatu keraguan.

Firman Allah:

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا۟ مِن دِيَٰرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا۟ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾ وَإِذًا لَّءَاتَيْنَٰهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْنَٰهُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

"Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka: 'Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu,' niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka). Dan kalau demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar

---

827 Lihat: *Lisan Al Arab*, materi: حَرَجٌ .

***dari sisi Kami. Dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 66-68)**

Sebab turunnya ayat ini seperti yang diriwayatkan bahwa Tsabit bin Qais bin Syammas saling membanggakan diri dengan seorang Yahudi, lalu yahudi pun berkata: Demi Allah, sungguh Dia telah memerintahkan agar kami membunuh diri kami, dan kami pun membunuh diri kami hingga yang terbunuh mencapai tujuh puluh ribu orang. Tsabit pun berkata: Demi Allah, Allah memerintahkan supaya kami memerangi kalian, maka kami melakukannya.[828]

Abu Ishaq As-Sabi'i berkata, "Tatkala turun ayat وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ '*Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka,*' seorang laki-laki berkata: Sekiranya kami diperintah, maka kami akan lakukan dan segala puji bagi Allah yang telah memaafkan kami. Rasulullah mendengar hal tersebut, lalu beliau bersabda,

إِنَّ مِنْ أُمَّتِي رِجَالاً الإِيْمَانُ أَثْبَتُ فِي قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي

"*Sesungguhnya diantara kaumku ada beberapa laki-laki, dimana imannya di hati mereka lebih kokoh daripada gunung yang terpancang.*"[829]

Ibnu Wahab berkata: Malik berkata, "Orang yang mengatakan itu adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq RA," demikian pula disebutkan oleh Makki bahwa orang itu adalah Abu Bakar dan An-Naqas bahwa ia adalah Umar bin Khathab RA. Dan disebutkan dari Abu Bakar RA bahwa ia berkata, "Jika ditetapkan atas kami yang demikian, maka aku akan memulai dari diri sendiri dan keluargaku." Abu Laits As-Samarqandi menyebutkan bahwa mereka yang berkata adalah Ammar

---

[828] Lihat: *Jami' Al Bayan* oleh Ath-Thabari (5/102), Tafsir Ibnu Katsir (3/309) dan *Al Bahr Al Muhith* (3/283).

[829] Ibid.

bin Yasir, Ibnu Mas'ud dan Tsabit bin Qais, mereka berkata: Sekiranya Allah memerintahkan supaya kami membunuh diri kami atau keluar dari kampung-kampung kami, maka kami akan melakukannya, lalu Nabi SAW bersabda,

الإِيْمَانُ أَثْبَتَ فِي قُلُوْبِ الرِّجَالِ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي

"Iman di hati laki-laki lebih kokoh daripada gunung yang terpancang."

Dan لَوْ adalah huruf yang menunjukkan tidak ada sesuatu karena sesuatu lainnya tidak ada, lalu Allah SWT mengabarkan bahwa Dia tidak memerintahkan yang demikian sebagai bentuk kemurahan bagi kita supaya kita dapat mengalahkan maksiat, betapa banyak perkara yang ditinggalkan meski itu ringan lalu bagaimana dengan perkara yang sulit ini! Akan tetapi, demi Allah kaum muhajirin benar-benar meninggalkan rumah-rumah mereka yang telah runtuh dan mereka keluar dengan harapan meraih kehidupan yang diridhai. مَّا فَعَلُوهُ "*Niscaya mereka tidak akan melakukannya,*" yang dimaksud adalah pembunuhan dan *kepergian,* إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ (*Kecuali sebagian kecil dari mereka*), قَلِيلٌ adalah badal dari wawu, diasumsikan مَا فَعَلَهُ أَحَدٌ إِلَّا قَلِيلٌ (*Niscaya tidak ada yang melakukannya kecuali sedikit*). Penduduk Kufah berkata: Itu merupakan bentuk pengulangan kalimat yaitu مَا فَعَلُوْهُ مَا فَعَلَهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ (*Niscaya mereka tidak melakukannya, tidaklah melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka*). Abdullah bin Amir dan Isa bin Umar membaca إِلَّا قَلِيْلًا[830] sebagai bentuk pengecualian, begitu pula yang dibaca oleh penduduk Syam. Dan

---

[830] Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah (4/123), Abu Hayyan (3/285). Ini termasuk dari *qira'ah sab'ah* yang *mutawatir* sebagaimana dalam *Al Iqna`* (2/630) dan *Taqrib An- Nasyr*, hal. 105.

yang lainnya membaca dengan dhammah dan inilah yang dipegang oleh ahli bahasa.

Dikatakan: Nashab sebagai dhamir dari fi'il, diasumsikan dengan إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ قَلِيْلاً مِنْهُمْ akan tetapi dibaca dhammah lebih tepat karena lafazhnya lebih tepat dengan makna ini dan lafazh itu mengandung makna ini. Yang termasuk bagian yang kecil itu adalah Abu Bakar, Umar dan Tsabit bin Qais seperti telah disebutkan. Al Hasan dan Muqatil menambahkan dengan Ammar dan Ibnu Mas'ud, keduanya telah kami sebutkan.

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا۟ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ *"Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka,"* yang dimaksud adalah di dunia dan akhirat.

وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا *"Dan lebih menguatkan,"* yang dimaksud adalah di atas kebenaran.

وَإِذًا لَّءَاتَيْنَٰهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا *"Dan kalau demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Kami"* yaitu ganjaran di akhirat. Dikatakan huruf laam disini sebagai laam jawaban. Dan إِذًا menunjukkan ganjaran, sehingga maknanya لَوْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ لآتَيْنَاهُمْ (Dan jika mereka melakukan pelajaran yang diberikan, maka kami akan berikan kepada mereka).

Firman Allah:

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾

***"Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah yaitu: Nabi-nabi, para shiddiqiin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shaleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 69-70).**

Pembahasan ayat ini mencakup tiga perkara:

Pertama: Firman-Nya, وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ "*Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul(Nya)*" tatkala Allah SWT menyebutkan perintah yang jika dilakukan oleh orang munafik ketika mereka mengambil pelajaran dan bertaubat, maka Allah akan memberi mereka nikmat, setelah itu Allah menyebutkan ganjaran orang yang melakukannya. Ayat ini merupakan penjelas terhadap firman-Nya, ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۝٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ "*Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka*" dan itulah yang dimaksud dalam sabda SAW menjelang wafat,

اللَّهُمَّ الرَّفِيْقَ الأَعْلَى

"*Ya Allah, tempatkanlah aku bersama para penghuni surga.*"

Disebutkan dalam Al Bukhari, dari Aisyah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرَضُ إِلاَّ خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

"*Tidaklah dari setiap Nabi yang sakit kecuali diberikan pilihan antara dunia dan akhirat,*" tatkala beliau mengeluh dalam sakitnya yang membuatnya mengerang keras, lalu aku mendengar beliau bersabda

مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

"*Bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah yaitu: Nabi-nabi, para shiddiqiin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shaleh,*" aku pun tahu bahwa ia sedang diberi pilihan.[831]

Sebagian kelompok berkata, "Ayat ini diturunkan tatkala Abdullah bin Zaid bin Abdun, pemuka Anshar —yang memberikan pendapat tentang adzan—, ia berkata: wahai Rasulullah, jika engkau wafat dan kami pun wafat. Engkau di Illiyyin, kami tidak bisa melihat dan berkumpul bersama, dan ia menyebutkan kesedihannya karena hal itu, maka turunlah[832] ayat ini. Makki menyebutkan tentang ini dari Abdullah, dan bahwa tatkala Nabi SAW ia berkata: Ya Allah, butakanlah aku hingga aku tidak melihat sesuatu setelahnya[833], kemudian ia pun buta.

Al Qusyairi bercerita: Lalu ia berkata, "Ya Allah, butakanlah aku sehingga aku tidak melihat sesuatu setelah (melihat) kekasihku ini sampai aku bertemu dengan kekasihku, kemudian ia pun buta." Ats-Tsa'labi berkata, "Ayat ini diturunkan karena Tsauban budak

---

[831] HR. Bukhari, pada pembahasan tentang tafsir (3/120).

[832] Disebutkan Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (4/125), Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (6/104), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/310) dari Sa'id bin Jubair RA, ia berkata: Seorang laki-laki Anshar datang kepada Nabi SAW dan laki-laki terlihat sedih, lalu beliau berkata: *Hai fulan, mengapa engkau terlihat bersedih*? ia berkata: Wahai Nabi Allah, aku memikirkan sesuatu? Beliau berkata: *Apakah itu?* Ia berkata: Kami santap pagi bersamamu dan kami bisa pergi melihat wajahmu serta kami duduk bersamamu, namun kemudian hari engkau diangkat bersama para nabi, lalu kami tidak bersamamu, Nabi tidak mengeluarkan sepatah kata pun, dan datanglah Jibril dengan ayat ini, "*Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul(Nya)*", Nabi mengutus seseorang dan mengabarkannya.

[833] Disebutkan oleh Ibnu Athiyyah (4/126) dan Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/286).

Rasulullah SAW, ia begitu cinta kepada Nabi dan sedikit bersabar atasnya. Suatu hari ia datang kepada nabi, warna (kulit)nya berubah dan tubuhnya kurus dan terlihat diwajahnya rona sedih, lalu Nabi berkata padanya, *'Apa yang membuat warna (kulit)mu berubah?'* Ia berkata, 'Ya Rasulullah, aku tidak kritis lagi tidak kelaparan, hanya saja jika aku tidak melihat dirimu, maka aku begitu rindu padamu dan begitu kesepian hingga aku bertemu denganmu, kemudian disebutkan tentang akhirat dan aku pun takut tidak bisa melihatmu disana karena aku takut engkau akan diangkat bersama para nabi, adapun jika aku masuk surga maka aku berada di derajat yang lebih rendah daripada derajatmu dan jika aku tidak masuk maka itulah saat aku tidak akan melihatmu selamanya,' kemudian Allah SWT[834] menurunkan ayat ini, kisah ini disebutkan oleh Wahidi dari Al Kalbi dan ia menyandarkan dari Masruq, ia berkata: sahabat-sahabat Rasulullah SAW berkata: Tidaklah pantas bagi kami untuk meninggalkan dirimu di dunia ini, karena jika engkau meninggalkan kami, maka kau akan diangkat diatas kami, lalu turunlah[835], وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ "*Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah*" dalam ketaatan kepada Allah diikuti dengan ketaatan pada rasul-Nya, akan tetapi Dia menyebutkan untuk memuliakan kemampuan beliau sekaligus menggantikan dengan nama SAW, فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ "*Mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah*" yang dimaksud bahwa mereka bersama dalam satu tempat dan nikmat, mereka berkumpul dan bersenang-senang bersama, mereka

---

[834] Lih. *Asbab An-Nuzul* oleh Al Wahidi, hal. 122 dan *Al Bahr Al Muhith* (3/286).

[835] Lih. *Asbab An-Nuzul* oleh Al Wahidi, hal. 123, dan *Jami' Al Bayan* oleh Thabari (5/104).

tidak mempunyai derajat yang sama sebab derajat mereka lebih rendah akan tetapi mereka saling mengunjungi karena mereka mengikuti sewaktu di dunia. Setiap orang yang ridha dengan keadaan itu dan berkeyakinan teguh, maka diberikan keutamaan. Allah SWT berfirman, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾ *"Dan kami hilangkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka."*(Qs. Al Hijr [15]: 47).

Dan *Ash-Shiddiq* berwazan *fail*, yang menyampaikan kebenaran atau membenarkan. Ash-Shiddiq ialah orang yang membuktikan dengan perbuatan apa yang dikatakannya. Dikatakan bahwa mereka orang yang memiliki keutamaan karena mengikuti para nabi yang dahulu membenarkan seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dalam surah Al Baqarah telah dibahas penjabaran mengenai Ash-Shiddiq dan maksud dari Asy-Syahid, dan yang dimaksud dari orang-orang syahid disini adalah Umar, Utsman dan Ali serta orang-orang shaleh dari kalangan sahabat RA. Dikatakan: وَالشُّهَدَاءِ *"Orang-orang yang mati syahid"* yaitu gugur fii sabilillah. وَالصَّالِحِينَ *"Dan orang-orang shaleh"* yaitu orang shaleh dari umat Muhammad Rasulullah SAW.

Aku (Al Qurthubi) katakan: Lafazhnya mencakup setiap orang shaleh dan yang syahid, *wallahu a'alam. Ar-rifq* yaitu keramahan, sehingga seorang teman disebut sebagai *rafiq* karena sifat ramahnya dalam berteman. Adapula *ar-rifqah* karena segolongan berkumpul bersama lain, sehingga ayat tadi boleh dibaca: وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رُفَقَاءَ. Al Akhfasy berkata: رَفِيقًا dibaca *manshub* sebagai *haal* dan memiliki arti yang sama dengan رُفَقَاءَ. Dan ia berkata: Dibaca *manshub* sebagai *tamyiz* seakan-akan maksudnya وَحَسُنَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ رَفِيقًا (Dan setiap mereka berlaku baik sebagai teman) sebagaimana firman-Nya: ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا *"Kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi."*(Qs. Al Hajj [22]: 5) dengan kata lain: نُخْرِجُ كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ

طفلا (Kami mengeluarkan setiap kalian sebagai bayi). Allah SWT berfirman, يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ "*Mereka melihat dengan pandangan yang lesu*"(Qs. Asy-Syuura [42]: 45) dan maksud ayat ini dijelaskan oleh sabda SAW,

خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ

"*Sebaik-baik teman ada empat*" dan Allah SWT tidak menyebutkan dalam ayat-Nya kecuali empat, renungkanlah!

Kedua: Ayat ini menunjukkan tentang kepemimpinan Abu Bakar RA, sebab Allah SWT menyebutkan tingkatan wali-wali dalam Al Qur`an dimulai dengan tingkatan paling tinggi di antara mereka yaitu para nabi, lalu Dia melanjutkan dengan para shiddiqin tanpa adanya jeda dan kaum muslimin sepakat bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq diberi gelar 'Yang membenarkan', sebagaimana mereka pun sepakat memberi gelar kepada Muhammad SAW sebagai 'Rasul'. Apabila ini telah tetap dan benar bahwa ia adalah Ash-Shiddiq dan ia orang mulia setelah Rasulullah SAW, maka tidak boleh didahulukan seorang pun atasnya, *wallahu a'lam.*

Ketiga: Firman-Nya, ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ "*Yang demikian itu adalah karunia dari Allah*". Allah SWT mengabarkan bahwa tidaklah mereka mencapai derajat tersebut dengan ketaatan, akan tetapi mereka mencapainya dengan karunia Allah SWT dan kemuliaan-Nya. Ini berbeda dengan apa yang diyakini kelompok Mu'tazilah, "Sesungguhnya seorang hamba mencapai yang demikian dengan perbuatannya." Jika demikian mengapa Allah memberikan karunia para wali-wali-Nya dengan apa yang Dia berikan dengan beragam

karunia. Dan seseorang tidak boleh memuji dirinya dengan apa yang ia tidak perbuat, pendapat mereka ini rusak. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama!." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 71)**

Pembahasan ayat ini mencakup lima perkara:

Pertama: Firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذۡرَكُمۡ *"Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu"* ini ditujukan untuk orang-orang mukmin umat Muhammad SAW yang ikhlas dan Dia memerintahkan bagi mereka untuk memerangi orang kafir dan keluar fii sabilillah serta mempertahankan syariat. Sisi kesesuaian dan berurutan ayat tadi, yaitu tatkala diperintah taat pada Allah dan taat pada Rasul-Nya, Dia memerintahkan orang-orang yang taat untuk bangkit untuk menghidupkan, agamanya dan menyebarkan dakwahnya, kemudian Dia memerintahkan mereka untuk tidak langsung masuk menceburkan diri kedalam kerumunan musuh dengan serampangan sehingga musuh mengetahui keberadaan penyusup disekitar mereka dan mereka juga harus mengetahui bagaimana cara memukul mundur musuh-musuh dan hal ini wajib dilakukan berdasarkan firman Allah SWT, خُذُواْ حِذۡرَكُمۡ *"Bersiap siagalah kamu,"* pada ayat ini Allah SWT mengajarkan mereka (kaum muslimin) tata cara berperang dengan sigap dan hal ini tidak menafikan sikap tawakkal bahkan ini merupakan bukti dari sekian

rangkaian sikap ketawakalan yang mana akan dijelaskan pada surah Aali Imraan pada pembahasan berikutnya. Adapun kata *Al Hidzru* dan *Al Hadzaru* wazannya seperti kata *Al Mitslu* dan *Al Matsalu*. Al Farra` berkata, "Kebanyakan kalimat mengunakan kata *Al Hadzaru* dan terkadang sering didengar menggunakan kata *Al Hidzru* juga, contohnya seperti pada kalimat: *Khudz hidzraka* yang artinya "*Bersiapsiagalah.*" Contoh lain: *Khudzus silaaha hidzran* (Bersiap siagalah dengan senjata kalian) sebab hal itu merupakan sikap antisipasi dan kesigapan dan hal tersebut juga tidak berarti menolak takdir bahkan merupakan ikhtiar dalam menyikapi takdir tersebut.

Kedua: Pernyataan ini berbeda dengan pendapat aliran teologi Qadariah yang menyatakan bahwasanya sikap sigap dan bersiap-siap itu dapat menolak dan menggagalkan tipu muslihat musuh, dan jika tidak demikian maka perintah untuk sigap dalam segala kondisi tidak berarti sama sekali. Jawaban terhadap pernyataan mereka. "Pernyataan pada ayat diatas tidaklah berarti bahwa hal tersebut dapat menolak takdir, akan tetapi kita berikhtiar agar bencana dan kemudharatan tidak menimpa kami, hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang bersabda, أعقلها وتوكل "*Ikatlah (tambatkanlah) unta itu kemudian bertawakallah.*"[836] Walapun terkadang takdir tidak terjadi pada sesuatu yang tadinya telah ditetapkan oleh Allah, sebab Allah SWT dapat melakukan apa yang ia kehendaki, dan tujuan dari bersikap sigap adalah agar mendapatkan ketenangan diri dan bukan

[836] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Tanda-tanda Hari kiamat (4/668), kemudian ia berkata. "Hadits ini statusnya Gharib berasal dari Hadits Anas yang sepengetahuan kami hanya berasal dari jalur ini." Hadits ini juga diriwayatkan oleh As-Suyuthi, *Al Kabir* (1/1111) yang bersal dari riwayat At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Zuhud, dan pada kitab *Al 'Ilal* yang berasal dari riwayat Al Baihaqi, Abu Nu'aim dan Ibnu Abu Ad-Dunya dari jalur Al Mughirah bin Abu Qurrah Ad-Duusii.

berarti bahwa hal tersebut dapat menolak takdir demikian pula dengan bersikap sigap dalam segala kondisi ketika berperang menghadapi musuh. Hal ini dipertegas dengan Hadits dimana Allah SWT memuji sahabat-sahabat Nabi SAW dengan firman-Nya, قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا "*Katakanlah: 'Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami.*" (Qs. At-taubah [9]: 51)

Seandainya apa yang menimpa mereka tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atas mereka, maka ayat tersebut tidaklah memiliki makna sama sekali.

***Ketiga*:** Firman Allah SWT, فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ "*Dan majulah (ke medan pertempuran),*" dikatakan: *Nafara-yanfiru-nafiiran* dan *Nafaratid daabbah-tanfuru-tufuuraan* yang bermakna bangkitlah kalian untuk memerangi musuh, sedangkan *istanfaral imaamun naasa da'aahum ilan naar* artinya mengajak mereka untuk keluar memerangi musuh. Adapun kata *An-Nafiir* adalah nama untuk orang-orang yang keluar berperang dan berasal dari kata *An-Nafaar* dan *An-Nufuur,* yang artinya bangkit dan bangun dengan segera. Contoh lainnya firman Allah SWT, وَلَّوْا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَٰرِهِمْ نُفُورًا "*Niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya,*" (Qs. Al Israa` [17]: 46).

Yang artinya orang-orang yang berpaling, dikatakan juga: *Nafaral Jild* artinya Kulit itu membengkak dan *takhallala rajulun bil qashabi fanafara fammuhu* artinya lelaki itu menggosok/menusuk-nusuk giginya dengan ruas jari hingga membengkak, dan arti *fanafara fammuhu* adalah Membengkak mulutnya. Abu Ubaid berkata, "Kata ini berasal dari *nafaarusy syai` min syai`* yang artinya mengosongkannya dan menjauh darinya. Ibnu Faris berkata, "*An-Nafr*

beberapa orang yang jumlahnya tiga sampai sepuluh sedangkan *An-Nafiir* bermakna sama dengan kata *An-Nafr*, demikian juga dengan kata *An-Nafar dan An-Nafarah.*" Abu Al Farra` meriwayatkan qira`ah bacaannya dengan huruf *Ha`*, adapun *Yaumun Nafar* artinya hari dimana orang berpaling dari kematian.[837] Selanjutnya kata ثُبَاتٍ artinya beberapa kelompok yang berbeda-beda, dikatakan: *Tsabiin* adalah kata jamak salim dalam bentuk *ta`nits* dan *tadzkir*, Amr bin Kaltsum bersenandung:

فَأَمَّا يَوْمَ خَشْيَتِنَا عِلَيهِمْ   فَتَصْبَحُ خَيْلُنَا عُصَبًا ثُبِيْنًا

"Pada hari ketakutan kami sangat tinggi * lalu pasukan kami berpencar."[838]

Jadi kata dalam firman Allah SWT, ثُبَاتٍ bentuknya sebagai *kinayah* tentang pasukan-pasukan perang dan bentuk tunggalnya *tsubatun* yang artinya sekelompok orang yang asal katanya berasal dari *Ats-Tsubayyah.* Dikatakan: *Qad tsabbaitul jaisya* artinya aku menjadikan mereka berkelompok-kelompok dan *Ats-Tsubatun* artinya: Tengah kolam dimana tempat kembali dan tergenangnya air.

An-Nuhas berkata,[839] "Terdapat pendapat yang lemah menyatakan bahwa keduanya bermakna sama dan salah satunya bisa digunakan untuk yang lainnya, padahal keduanya berbeda yang mana kalimat *ats-tsubatul hauth* bentuk *tashgirnya* adalah *tsuwaibah* karena berasal dari kata *tsaaba-yatsuubu* dan sekelompok jamaah disebut: *Tsubayyah.*" Pendapat lain menyatakan bahwa kalimat *tsubatul hauth* huruf *wauw*-nya terhapus sebagaimana huruf '*ain* kata *Al Fi'il* dan

---

[837] Lih. *Lisan Al Arab,* materi: *Nafara.*

[838] Salah satu bait sya'ir Amr bin Kaltsum yang terkenal. Lih. *Al Muntakhib Min Adab Al Arab* (4/16) dan *Syarh Al Mu'allaqaat,* karya An-Nuhas (2/107).

[839] Lihat *I'rab Al Qur'an* (1/470) dan *Al-Lisan,* materi: *Tsabaa.*

tsubatul jama'ah adalah kata yang memiliki huruf *illah* pada akhirnya yang berasal dari *tsaaba-yatsuubu* seperti pada kata *khalaa-yakhluu*, terkadang kata *Ats-Tubatu* boleh diartikan sekumpulam (air) yang berada di tengah kolam karena air jika berada ditengah-tengah akan berkumpul, oleh karena itu kata ini di-*tashgir*-kan maka satu kelompok juga dikatakan *Ats-Tsuwaibah* dimana kedua huruf *yaa`*-nya disatukan. Pendapat lain menyatakan bahwa *tsubatul jama'ah* berasal dari kata *tsabbaitu 'alar rajuli* artinya aku memujinya sepanjang hidupnya dan aku mengumpulkan memori-memori indahnya sehingga ia kembali bersatu.[840]

Keempat: Firman Allah SWT, أَنفِرُوا جَمِيعًا *"Majulah bersama-sama,"* Ibnu Abbas dan lainnya mengartikannya: "Sekelompok pasukan yang banyak bersama Rasulullah SAW." Dan para pasukan atau batalyon tidak boleh keluar (berperang) kecuali dengan seizin imam dimana ia berfungsi sebagai pemberi keputusan, menyokong mereka dan bahkan mungkin saja mereka juga membutuhkan strategi perangnya dalam menolak serangan musuh. Adapun pembahasan mengenai aturan-aturan pasukan dalam peperangan, harta rampasan perang, hukum-hukum kewiraan dan keharusan maju ke medan perang akan diterangkan pada pembahasan surah Al Anfaal dan Al Baraa`ah, *Insya Allah*.

Kelima: Ibnu Khuwaizimandaad menyebutkan bahwa riwayat lain menyebutkan ayat ini telah *mansukh* dengan firman Allah SWT, انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا *"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat,"* (Qs. At-taubah [9]: 41) dan firman-Nya, إِلَّا

[840] Lih. *Lisan Al Arab, Ash-Shahih,* materi: *Tsabaa.*

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ "*Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu,*" (Qs. At-Taubah [9]: 39) juga terhapus dengan firman-Nya, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً "*Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).*" (Qs. At-Taubah [9]: 122)

Hal itu lebih utama, karena kewajiban berjihad hukumnya fardhu kifayah dan ketika sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya maka hukumnya gugur terhadap yang lainnya dan sesungguhnya yang benar bahwa kedua ayat tersebut adalah ayat muhkamah, salah satunya hanya berlaku pada waktu yang dibutuhkan dimana semua orang wajib melakukannya (fardhu 'Ain) dan yang lainnya hanya cukup dilakukan oleh sebahagian kelompok saja tanpa mengikut sertakan semuanya.

Firman Allah SWT,

وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾

"Dan sesungguhnya diantara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat (ke medan pertempuran). Maka jika kamu ditimpa musibah ia berkata: 'Sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka.' Dan sungguh jika kamu beroleh karunia (kemenangan) dari Allah, tentulah dia mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu

***dengan dia: 'Wahai kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar (pula)',*" **(Qs. An-Nisaa' [4]: 72-73)**

Firman Allah SWT, وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ "*Dan sesungguhnya diantara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat (ke medan pertempuran).*" Yaitu orang-orang munafik. *At-Tabthi'ah* dan *Al Ibthaa'* artinya lambat atau terlambat, dikatakan: *Maa abtha'uka 'anka* (engkau sungguh sangat lambat) dan ini berasal dari *fi'il lazim*, boleh juga digunakan sebagaimana pada kalimat *batha'tu fulaanan 'an kadza* artinya aku melambatkannya dan kata ini berasal dari *fi'il muta'addi* dan kedua makna tersebut sesuai dengan ayat diatas, sebab orang-orang munafik hanya duduk saja dan memperlambat kepergian mereka ke medan perang bahkan mereka membuat orang lain ikut-ikutan duduk dan memperlambat diri mereka, artinya adalah sesungguhnya diantara sahabat-sahabat kamu dan golongan-golongan kamu terdapat orang yang menampakkan keimanannya dihadapan kalian saja dan orang-orang munafik dalam hal ini termasuk musuh kaum muslimin yang mana berdasarkan ayat ini mereka pantas mendapatkan hukuman (karena menghalang-halangi gerak kaum muslimin). Huruf *laam* pada kata لَمَن adalah *laamut taukid* dan huruf *laam* yang kedua berfungsi sebagai *laamul qasam*, sedangkan *man* di-*nashab*-kan kedudukannya dan *shilah*-nya لَّيُبَطِّئَنَّ karena kata ini berfungsi sebagai sumpah, adapun *khabar*-nya adalah مِنكُمْ. Mujahid, An-Nakh'i dan Al Kalbi membacanya: *Wa'inna minkum laman layubaththi'an,*[841] dengan men-*takhfif*-kan huruf *nun*-nya namun kedua maknanya sama.

---

[841] Qira'ah ini disebutkan oleh Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/291) dan kedua qiraah –*At-Takhfif* dan *At-Tasydid* karena *fi'il*-nya *lazim,* sebab ketika mereka

Riwayat lain menyebutkan yang dimaksud dengan firman-Nya, وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ adalah tertuju kepada sebahagian orang-orang mukmin, sebab Allah SWT mengisyaratkan mereka pada firman-Nya وَإِنَّ مِنكُمْ dan Allah SWT telah membedakan pernyataannya kepada orang-orang mukmin dan munafik dengan firman-Nya, وَمَا هُم مِّنكُمْ "*Padahal mereka bukanlah dari golonganmu.*" (Qs. At-Taubah [9]: 56)

Tentunya hal ini bertolak belakang dengan konteks kalimat diatas akan tetapi khitabnya langsung disatukan kepada keduanya (mukmin dan munafik) dari segi jenis dan nasabnya sebagaimana yang telah kami jelaskan bukan dari segi keimanannya dan ini merupakan pendapat jumhur ulama sekaligus pandapat yang *shahih, Insya Allah Ta'ala —Wallahu A'lam—* hal ini diisyaratkan juga pada firman-Nya, فَإِنْ أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ "*Maka jika kamu ditimpa musibah,*" yaitu: Terbunuh atau kalah dan terpukul mundur, قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ "*Sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya,*" yaitu: Dengan duduk (melambat-lambatkan berangkat ke medan perang) dan hal ini hanya dilakukan oleh orang-orang munafik terutama pada saat perang dan hal ini sangat tidak mungkin dikatakan oleh seorang mukmin, pernyataan ini dipertegas dengan Hadits yang diriwayatkan oleh para ahli Hadits yang berasal dari riwayat Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW tentang orang-orang munafik, beliau bersabda, أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا "*Sesungguhnya seberat-beratnya shalat*

---

berkata: *Abtha'a* dan *batha'a* keduanya bermakna *Al Buthuu*'(lambat) dan ia juga berasal dari *fi'il muta'addi* yang diakhiri dengan huruf *hamzah* bermakna melambat-lambatkan, sehingga *fi'il lazim* tersebut dapat diartikan: Ia memberat-beratkan langkahnya dan menghalang-halangi untuk keluar berjihad dan *fi'il muta'addi* bermakna: Menghalang-halangi orang lain untuk berjihad yang mana diisyaratkan dengan kata *Al Qu'uud* (duduk) namun kebanyakan penafsir menggunakan *fi'il muta'addi.*

bagi orang munafik adalah shalat isya dan shubuh, andaikata mereka mengetahui apa yang terdapat pada keduanya (pahala) niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak."[842] Al hadits, pada riwayat lain disebutkan لَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا *"Andaikata salah seorang dari mereka mengetahui bahwa ia akan mendapatkan (pahala) yang besar niscaya ia akan ikut serta (melaksanakannya)."*[843] Yaitu shalat Isya. Abu Hurairah juga berkata, "Andaikata tampak sesuatu yang berharga dan dapat mereka ambil manfaat dan keuntungannya dari dunia ini dan mereka yakin akan hal itu maka mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya." Pernyataan dalam Hadits ini merupakan makna dari firman Allah SWT, وَلَئِنْ أَصَـٰبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ ٱللَّهِ *"Dan sungguh jika kamu peroleh karunia (kemenangan) dari Allah,"* yaitu: Harta rampasan perang dan kemenangan (penaklukan) لَيَقُولَنَّ *"Tentulah ia mengatakan"* ini merupakan perkataan orang munafik yang menyesal dan iri dengki, يَـٰلَيْتَنِى كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا *"Wahai kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar (pula),"* dan kalimat: لَّمْ تَكُنۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُۥ مَوَدَّةٌ *"Seolah-oleh belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia."*

Kalimat ini boleh didahulukan dan juga boleh di-*ta`khir*-kan. Riwayat lain menyebutkan bahwa arti dari firman-Nya, لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُۥ مَوَدَّةٌ *"Tentulah dia mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia."*

---

[842] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Azan, bab: Shalat isya berjamaah (1/121), Muslim dalam pembahasan tentang Masjid-masjid, bab: Keutamaan Shalat Jamaah dan Penjelasan Tentang Ancaman Melalaikannya (1/154 dan 452) dan yang lainnya.

[843] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Kewajiban Shalat Berjamaah (1/119), Malik dalam pembahasan tentang Shalat jamaah, bab: Keutamaan Shalat Jamaah daripada Shalat Sendiri-Sendiri (1/129 dan 130).

Artinya: Seolah-olah mereka belum pernah berjanji kepadamu untuk berjihad. Riwayat lain menyebutkan bahwa kalimat ini di-*nashab*-kan karena berkedudukan sebagai *Haal* (kata keterangan). Al Hasan membacanya dengan men-*dhammah*-kan huruf *laam*-nya "*Layaquulunna*"[844] yang bermakna *Man* karena makna pada kalimat لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ bukan bermakna seseorang secara hakekatnya, dan ulama yang mem-*fathah*-kan huruf *lam* mengartikanya "*Kembali*" sehingga ditemukan *dhamir* (kata ganti) pada lafazh *man*. Ibnu Katsir dan Hafash dari 'Ashim membacanya *ka`an lam takun* dengan huruf *ta`* pada kata *Al Mawaddah*, sedangkan orang yang membacanya dengan huruf *ya`*[845] mengartikan *mawaddah* (*kasih sayang*). Adapun perkataan orang munafik يَٰلَيۡتَنِي كُنتُ مَعَهُمۡ "*Wahai kiranya saya ada bersama-sama mereka*" adalah ungkapan kedengkian atau penyesalan karena tidak mendapatkan harta rampasan karena ragu akan ganjaran dari Allah SWT, فَأَفُوزَ adalah *jawabut tamanni* oleh karena itu ia di-*nashab*-kan. Al Hasan membacanya dengan me-*rafa'*-kannya karena ia merupakan harapan kemenangan dan keberuntungan seakan-akan ia berkata: Sekiranya aku bersama mereka aku akan mendapatkan keberuntungan yang besar dan jawabannya di-*nashab*-kan, sehingga maknanya "Jika aku bersama mereka aku akan beruntung," sehingga ia di-*nashab*-kan dengan *idhmaar* "`*an*" karena ia digunakan sebagai takwil (penganti) *masdar*, maka perkiraan makna seharusnya adalah: Sekiranya aku ikut serta (dalam peperangan) niscaya aku akan beruntung.

---

[844] Qira`ah Abu Hasan ini disebutkan oleh Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/291) dan Ibnu Athiyyah, *tafsir Ibnu Athiyyah* (4/131).

[845] Kedua qiraah –dengan huruf *ta`* dan *ya`*– disebutkan oleh Ibnu Athiyyah, *tafsir Ibnu athiyyah* (4/136) dan Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/292), kedua qiraah ini *mutawatir* sebagaimana disebutkan dalam *Taqrib An-Nasyr*, hal. 105.

Firman Allah SWT,

فَلْيُقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾

"Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 74)**

Pembahasan ayat ini mencakup tiga perkara:

Pertama: Firman Allah SWT فَلْيُقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ "*Hendaklah mereka berperang di jalan Allah,*"

Khithab ayat ini ditujukan kepada orang-orang mukmin, maksudnya hendaknya mereka memerangi orang kafir dijalan Allah, ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ "*Orang-orang yang menukar,*" yaitu: Orang-orang yang menjual, artinya: Mereka mengorbankan diri dan harta mereka untuk Allah SWT, بِٱلْـَٔاخِرَةِ "*Yaitu pahala di Hari Akhirat.*

Kedua: Firman Allah SWT, وَمَن يُقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ "*Barangsiapa yang berperang di jalan Allah,*" kalimat ini adalah *syarth*, dan فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ "*Lalu gugur atau memperoleh kemenangan,*" kalimat ini berfungsi sebagai *Athaf 'alaih* dan balasannya adalah فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا "*Maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar.*"

Sedangkan makna kata فَيُقْتَلْ "*Syahid*" dan أَوْ يَغْلِبْ "*Mengalahkan musuh dan memperoleh harta rampasan.*" Sekelompok ulama membaca *Waman yuqaatil* dan *falyuqaatil* dengan

men-*sukun*-kan huruf *lamul amr*, sebahagiannya lagi membacanya *faliyuqaatil* dengan meng-*kasrah*-kan *lamul amr*-nya[846] dan ketika Allah SWT menyebutkan kedua tujuan peperangan itu dan cukuplah dengan penyebutan kedua tujuan tersebut. Pernyataan ini diungkapkan oleh Ibnu Athiyyah.

***Ketiga*:** Lafazh tekstual ayat menyatakan persamaan antara orang yang syahid dan memperoleh harta rampasan, dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasululah SAW bersabda,

تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيْمَانًا بِي وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

"*Allah SWT menjamin orang yang keluar di jalan Allah yang tidak keluar kecuali untuk berjihad dijalan-Ku, beriman kepada-Ku dan membenarkan Rasul-rasul-Ku, maka Aku menjamin akan memasukkannya ke dalam surga atau aku akan mengembalikan ke tempat dimana ketika hatinya cenderung berjihad karena pahala atau harta rampasan,*" Al Hadits.[847] Riwayat lain menyebutkan dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

---

[846] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (3/295) dan *Tasir Ibnu Athiyyah* (4/133).

[847] HR. Muslim, dalam pembahasan tentang *Imaarah*, bab:Keutamaan Berjihad dan Keluar di Jalan Allah (3/1495,1496), lih. Cataan pada kitab shahih Muslim (3/1495/1496).

مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ إِلاَّ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ

"Tidaklah seseorang yang pergi berperang di jalan Allah, kemudian mereka memperoleh ghanimah (harta rampasan perang) kecuali dua pertiga pahala mereka dari pahala (yang mereka peroleh) di Akhirat dan yang tertinggal bagi mereka (diakhirat) hanyalah sepertiga, dan jika mereka tidak memperoleh ganimah maka mereka akan memperoleh pahala dengan sempurna (di Akhirat).[848]"

Dan sabda Nabi SAW, "*Naalan maa naala min ajrin au ghanimah*" Bermakna bahwa para mujahid yang berjihad dan tidak memperoleh salah satu dari kedua hal tersebut apakah mengharapkan (mendapatkan) pahala walau ia tidak mengharapkan mendapatkan ghanimah atau mengharapkan ghanimah dan tidak mengharapkan (mendapatkan) pahala. Berbeda dengan Hadits Abdullah bin Amr karena sekelompok ulama mengatakan bahwa Hadits Abdullah bin Amr tidak bisa dijadikan hujjah, sebab pada sanadnya terdapat Humaid bin Haani`i dan ia bukanlah seorang perawi yang dikenal (*Majhul*) dan mereka me-*rajih*-kan Hadits pertama sebab ia lebih dikenal. Sebahagian ulama berpendapat bahwa tidak terdapat kontradiksi ataupun khilaf pada kedua Hadits tersebut dan kata `*au* pada Hadits Abu Hurairah bermakna *waw* sebagaimana yang diutarakan oleh ulama-ulama Kufah, hal ini diisyaratkan pada Hadits

---

[848] HR. Muslim, pembahasan: Imaarah, bab: Penjelasan Ganjaran Pahala Orang yang Berperang, Kemudian Memperoleh Ghanimah dan Orang yang Tidak Memperolah Ghanimah, 3/1514 dan 1515.

riwayat Abu Daud dimana dinyatakan, "*Min ajrin wa ghanimah*"[849] dengan menggunakan *huruf waw jaamiah* dan hal ini juga diriwayatkan oleh beberapa perawi Muslim[850] dengan menggunakan *waw jaami'ah* juga. Sedangkan Humaid bin Haani' Mishri mendengar Hadits ini dari Abdurrahman Al Hubla dan Amru bin Malik, kemudian Hiwah bin Syuraih dan Ibnu Wahab meriwayatkan darinya, adapun Hadits pertama, pengertiannya dikembalikan kepada niat dan keikhlasan saja ketika berjihad dan hal inilah yang dijamin oleh Allah sebagai syahid atau ia dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan memperoleh pahala dan ghanimah, sedangkan Hadits kedua pengertiannya ditafsirkan kepada apa yang ia niatkan ketika berjihad yang dibarengi dengan niat memperoleh ghanimah dan tatkala ia meniadakan niatnya maka terhapuslah pahalanya dan hal ini diisyaratkan oleh sunnah bahwa orang yang memperoleh ghanimah juga mendapatkan pahala, sebagaimana hal tersebut juga disebutkan dalam Al Qur`an dan keduanya tidaklah bertentangan. Kemudian pendapat lain meyebutkan bahwa apabila pahala orang yang memperoleh ghanimah berkurang, itu disebabkan oleh kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah bukakan kepadanya dan yang ia nikmati sehingga kesengsaraan hidup dan kesulitan hilang dari dirinya, maka barangsiapa yang kehabisan bekal dan tidak memperoleh apa-apa serta yang tinggal hanyalah kesengsaraan dan kesulitan hidup, lalu ia bersabar dengan keadaan itu maka ia memperoleh pahalanya dengan sempurna berbeda dengan yang pertama. Dan ini sebagaimana yang dicontohkan pada Hadits lain,

---

[849] HR. Abu Daud, dalam pembahasan tentang bab: Keutamaan Berperang di laut (3/7).

[850] HR Muslim dalam pembahasan tentang *Imarah* (3/1514 dan 1515).

فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا

"Diantara kami ada orang yang wafat dan tidak memakan bagiannya (ghanimahnya) sedikitpun —diantaranya Ibnu Umair— dan diantara kami ada yang memerah (matang) buahnya dan ia menikmatinya."[851]

Firman Allah SWT,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

***"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!'."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 75).**

Pembahasan ayat ini mencakup tiga perkara:

---

[851] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang *Jenazah-jenazah,* bab: Jika Tidak Mendapatkan Kain Kafan kecuali Apa Yang Bisa Menutupi Kepala atau Kakinya maka Ditutupilah Kepalanya (1/223) ia juga meriwayatkannya dalam pembahasan yang lain, Muslim dalam pembahasan tentang Jenazah-jenazah, bab: Mengkafankan Mayit (2/649) dan yang lainnya.

Pertama: Firman Allah SWT وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ "*Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah,*" pernyataan pada ayat ini dikhususkan untuk berjihad dan ini mengandung pengertian menyelamatkan dan membebaskan orang-orang lemah yang berada ditangan orang-orang kafir dan musyrik yang menyiksa mereka dengan siksaan dan mencoba memurtadkan mereka dari agamanya, maka Allah SWT mewajibkan jihad untuk menegakkan kalimat Allah dan menampakkan kebenaran agamanya, sekaligus menyelamatkan hamba-hamba-Nya yaitu orang-orang mukmin yang lemah, walaupun hal itu dapat menyebabkan mereka kehilangan nyawa dan binasa, sebab membebaskan tawanan muslim adalah wajib hukumnya apakah itu dengan peperangan atau dengan harta dan hal itu lebih utama lagi jika dilakukan tanpa mengorbankan jiwa. Imam Malik berkata, "Wajib bagi orang-orang membayar fidyah (tebusan) untuk membebaskan tawanan perang dengan semua hartanya dan hal ini merupakan ijmak para ulama, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, '*Bebaskanlah orang yang meminta tolong*'," pembahasan tentang Hadits ini telah dijelaskan pada surah Al Baqarah, demikian juga pendapat yang mengatakan bahwa mereka wajib membebaskannya karena pembebasan itu tidak perlu menggunakan tebusan (fidyah) dan jika tawanan itu adalah orang kaya apakah ia wajib mengembalikan harta orang yang membayar fidyah baginya atau tidak? dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dan pendapat yang paling *shahih* adalah ia wajib membayar fidyah orang yang membayar tebusannya.

Kedua: Firman Allah SWT وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ "*Dan (membela) orang-orang yang lemah,*" di-*athaf*-kan kepada nama Allah *Azza Wajalla*, maknanya: *Fi sabiilil mustadh'afiin* karena membebaskan orang-orang yang lemah termasuk (jihad) dijalan Allah, pendapat ini

merupakan pendapat yang dipilih oleh Az-Zujjaj dan diungkapkan oleh Az-Zuhri. Muhammad bin Yazid berkata, "Aku lebih memilih makna *mustadh'afiin* maka ia di-*athaf*-kan kepada kata *As-Sabiil*, artinya: "Maka bebaskanlah orang-orang yang lemah," dan kedua jalan itu berbeda, yaitu orang-orang mukmin yang lemah dan berada di Makkah dimana mereka dihina dan disiksa oleh kafir Quraisy dan mereka ini termasuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW,

اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ ابْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ ابْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشُ ابْنُ أَبِى رَبِيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ

"*Ya Allah selamatkanlah Al Walid bin Al Walid, Salamah bin Hisyam, Iyyasy bin Abu Rabi'ah dan orang-orang mukmin yang lemah.*"[852]

Ibnu Abbas berkata, "Dahulu aku dan ibuku termasuk orang-orang yang mendapat keringan Allah, aku masih kanak-kanak dan ibuku termasuk wanita."[853]

Ketiga: Firman Allah SWT, مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا "*Dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya,*" *Al Qaryah* yang dimaksud pada ayat ini adalah Makkah berdasarkan ijmak para ahli takwil, dan mensifatinya dengan kata *Az-Zhulm* dimana perbuatan itu dilakukan oleh penduduknya sebab keterikatan *dhamir* (kata ganti orang) dengannya. Demikianlah sebagaimana engkau katakan: *Marartu birrajuli al waasi'ah daaruhu* (aku berjalan bersama orang yang

---

[852] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Masjid-masjid, bab: Disunnahkan Qunut pada Setiap Shalat jika Orang-orang Muslim Turun Berperang (1/ 467) dan yang lainnya.

[853] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Tafsir (3/120).

rumahnya luas) dan *al Kariimu abuuhu* (yang ayahnya dermawan) dan *Al Hasanatu jaariyatahu* (yang baik tetangganya) dan pensifatan lelaki itu dengan sifat-sifat diatas karena ada keterikatan lafazh diantara keduanya yaitu *dhamir* (kata ganti orang), seandainya engkau mengatakan: *Marartu birrajuli al kariimu 'amru* (aku berjalan dengan seorang lelaki yang dermawan yaitu Amr), maka kalimat ini tidak bisa digunakan sebab kata-kata *Al Karam* ditujukan kepada Amr maka tidak boleh mensifatinya kepada *Ar-Rajul* kecuali dengan kata penghubung yaitu *dhamir haa`* dan kata ini tidak bisa dijadikan *mutsanna* juga *jamak*, karena ia menempati tempatnya *Al Fi'il*, jadi maknanya: Yaitu orang-orang yang menzhalimi penduduknya oleh karena itu tidak disebutkan *Azh-Zhaalimiina*. Contoh: *Marartu birajulaini kariimun abuuhuma hasanatun jaariyatuhumaa* (Aku berjalan dengan dua orang lelaki yang kedua ayahnya dermawan dan kedua tetangganya baik) atau *Marartu birijaalin karimun aabaa`uhum hasanatun jawaariihim* (aku berjalan dengan para lelaki yang ayah mereka dermawan dan tetangga-tetangga mereka baik).

وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ "*Dan berilah kami dari sisi Engkau.*"

Yaitu dari sisi-Mu وَلِيًّا "*Pelindung*" yaitu orang-orang yang membebaskan kami, وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا "*Dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!.*" Yaitu: Yang menolong kami dengan perantara mereka.

Firman Allah SWT,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

***"Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, Karena Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 76).**

Firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ "*Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah,*" yaitu dalam menaati-Nya, sedangkan وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ "*Dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut.*"

Abu Ubaidah dan Al Kisa`i berkata, "Kata *Ath-Thaaguut* digunakan untuk *mudzakkar* dan *mu`annats*." Abu Ubaid berkata, "Kata tersebut digunakan untuk *mu`annats* dan *mudzakkar* karena orang-orang menyebutkan *Al Kaahin* (peramal laki-laki) dan *Al Kaahinah* (peramal perempuan) dengan kata *Ath-Thaaguut*." Ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami, bahwasannya ia mendengar Jabir bin Abdullah ditanya tentang *Ath-Thaaguut,* yang mana mereka selalu merujuk padanya, ia menjawab: Dahulu pada *Juhainah* terdapat satu dan pada *Aslam* satu dan pada setiap wilayah satu.'" Abu Ishaq berkata, "Dalil yang menunjukkan bahwa *Ath-Thagut* adalah syaitan adalah firman Allah SWT, فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا "*Sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.*"

Yaitu: Tipu dayanya dan tipu daya para pengikutnya. Riwayat lain menyebutkan yang dimaksud pada ayat ini adalah pada perang Badar ketika orang-orang musyrik berkata, لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكُمْ "*Tidak ada seorang manusiapun yang dapat menang*

terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu, maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-melihat (berhadapan), syaitan itu balik ke belakang seraya berkata: 'Sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu'." (Qs. Al Anfaal [8]: 48)

Yang mana akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Firman Allah SWT,

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓا۟ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا
كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ
وَقَالُوا۟ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَـٰعُ ٱلدُّنْيَا
قَلِيلٌ وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: 'Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!' setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata: 'Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada Kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?' Katakanlah: 'Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun'." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 77)**

Amr bin Dinar meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Abdurrahman bin Auf dan kedua sahabatnya mengunjungi Nabi SAW di Makkah, kemudian mereka bertanya: Wahai *Nabiyallah*, dahulu saat kami masih musyrik adalah orang yang mulia dan tatkala kami beriman apakah kami menjadi hina?, beliau menjawab, إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلاَ تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ "*Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memaafkan orang maka janganlah kalian memerangi suatu kaum.*" Tatkala Allah SWT memerintahkan mereka hijrah ke Madinah, Allah memerintahkan Nabi SAW untuk berperang, kemudian mereka menahan tangan mereka (tidak berperang), lalu turunlah ayat ini.[854] Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam *Sunan*-Nya, pendapat ini diutarakan oleh Al Kalbi. Mujahid mengatakan bahwa pernyataan pada ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi.[855] Al Hasan mengatakan bahwa pernyataan itu ditujukan kepada orang-orang mukmin berdasarkan firman Allah SWT, يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ "*Takut kepada manusia (musuh),*" yaitu: Orang-orang musyrik Makkah, كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ "*Seperti takutnya kepada Allah,*" dan hal ini merupakan ketakutan yang wajar bagi seorang manusia dan bukan sebaliknya.[856] As-Suddi berkata, "Mereka adalah orang-orang yang masuk Islam sebelum diwajibkannya berperang dan tatkala hal itu diwajibkan atas mereka, mereka enggan dan membencinya.[857] Riwayat lain menyebutkan bahwa pernyataan itu disifatkan kepada orang-orang munafik, dan maknanya: Mereka takut berperang dengan orang-orang musyrik sebagaimana mereka takut kematian yang datang

[854] HR. An-Nasa`i dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Kewajiban Berjihad (6/3).

[855] HR. Ath-Thabarani, *Jami' Al Bayan* (5/108) dan Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir (3/316).

[856] HR. Abu Hayyan, Al Bahr Al Muhith (3/397).

[857] HR. Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari (5/109).

dari Allah SWT, أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً "*Bahkan lebih sangat dari itu takutnya,*" yaitu terjadi pada diri mereka dan keyakinan mereka.

Aku (Al Qurthubi) Katakan, "Pernyataan ini serupa dengan lafazh ayat diatas berdasarkan firman-Nya, وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ "*Mereka berkata: 'Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada Kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?',*" yaitu: Sambil berteriak, sebab selanjutnya adalah pelaksanaannya dan *Na'uzdu billah* perkataan ini keluar dari mulut para sahabat yang mulia, dimana mereka tahu bahwa ajal telah ditentukan dan rizki telah ditetapkan, bahkan terhadap perintah-perintah Allah, mereka selalu meneladani, mendengar dan mematuhinya, dan mereka berpandangan bahwa ajal itu perantara untuk mencapai negeri akhirat yang lebih baik dari pada tetap tinggal di dunia yang fana, sebagaimana yang kita ketahui pada sejarah-sejarah mereka, Ya Allah, dan orang-orang yang mengatakan perkataan itu hanyalah orang-orang yang tidak teguh keimanannya dan tidak mendapatkan penjelasan keislaman yang jelas, dan orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat, diantara mereka ada yang sempurna imannya dan ada pula yang lemah imannya dan mereka adalah orang yang senantiasa menjauhkan dirinya dari segala yang diperintahkan kepadanya tatkala terdapat kesukaran dan kesulitan pada perintah tersebut, *Wallahu A'lam.*

Firman Allah SWT, قُلْ مَتَٰعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ "*Katakanlah: 'Kesenangan di dunia ini hanya sebentar,*" kalimat ini berkedudukan sebagai *mubtada`* dan *khabar*, demikian juga kalimat, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ "*Dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa.*" yaitu: Kehidupan akhirat lebih baik dari pada kehidupan dunia yang penuh

dengan maksiat dan dosa, adapun pembahasan tentang hal ini telah dijelaskan pada surah Al Baqarah yaitu tentang kenikmatan dunia dan manfaatnya, sedangkan menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia disebut hanya sedikit karena ia tidaklah kekal, Nabi SAW bersabda,

مثلي وَ مَثَلُ الدُّنْيَا كَرَاكِبٍ قَالَ قَيْلُوْلَةً تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَ تَرَكَهَا

"*Perumpamaan dunia seperti seorang pengendara yang melakukan Qailulah*[858] *(tidur sejenak pada siang hari) pada sebuah pohon kemudian ia beristirahat sebentar dan selanjutnya pergi meninggalkannya.*" Dan makna dari pada Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan surah Al Baqarah secara terperinci.

Firman Allah SWT,

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

"Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: 'Ini adalah dari sisi Allah,' dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: 'Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad).' Katakanlah: 'Semuanya (datang) dari sisi Allah.' Maka Mengapa

[858] Lih. *Lisan Al Arab*, hal. 3797.

orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?'." (Qs. An-Nisaa` [4]: 78)

Kandungan ayat ini mencakup empat perkara:

Pertama: Firman Allah SWT, أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ "*Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu,*" kalimat ini adalah *syarth* dan *jawaab*-nya, sedangkan kata *Maa* adalah tambahan dan khitab ayat ini ditujukan kepada seluruh makhluk walaupun yang dimaksud pada ayat ini adalah kepada orang-orang munafik, lalu orang-orang mukmin yang lemah yang berkata: لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ "*Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?"*

yaitu: Sampai datang ajal kami dan perkataan ini juga diutarakan oleh orang-orang munafik sebagaimana telah kami jelaskan, berdasarkan ucapan mereka tatkala orang-orang yang pergi ke perang Uhud dengan ditimpa kekalahan, لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا "*Kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 156)

Kemudian Allah SWT menyanggah perkataan mereka dengan firman-Nya, أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ "*Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh.*"

Pernyataan ini diungkapkan oleh Ibnu Abbas dan merupakan riwayat Abu Shalih dari Ibnu Abbas, kata tunggal dari *Al Buruuj* adalah *burj* artinya bangunan yang tinggi dan istana yang megah.

Thalhah bin Sulaiman membacanya *Yudrikukum*[859] dengan me-*rafa'*-kan huruf *kaaf* karena huruf *faa'*nya disamarkan dan ini sangat sedikit digunakan kecuali dalam syair seperti perkataan:

Barangsiapa yang melakukan kebaikan-kebaikan (maka) kepada Allah hendaknya ia bersyukur.[860]

Maksudnya: Maka kepada Allah hendaknya ia bersyukur.

Para ulama dan ahli takwil berbeda pendapat tentang makna kata *Al Buruuj*, kebanyakan ulama berpendapat dan ini merupakan pendapat yang paling *shahih*, dan maksud dari kata *Al Buruuj* adalah benteng yang kokoh atau bangunan yang kokoh dimuka bumi karena salah satu tujuan manusia untuk tempat berlindung dan bertahan. Oleh karena itu Allah memperumpamakannya untuk mereka. Qatadah berkata pada sebuah istana terdapat benteng,[861] perkataan ini adalah pendapat Ibnu Juraij dan Jumhur Ulama sebagaimana parkataan Amir bin Ath-Thufail kepada Nabi SAW, "Apakah engkau ketika berada didalam benteng merasa terlindungi dan terjaga?." Mujahid berkata, "*Al Buruuj* artinya istana," Ibnu Abbas berkata, "*Al Buruuj* adalah *Al Khushuun Al Aathaam* dan *Al Khila'*."[862] Dan kata مُّشَيَّدَةٍ bermakna yang tinggi menjulang. Pendapat ini diungkapkan oleh Az-Zujjaj dan Al Qutabi. Ikrimah berkata, "*Al Muzayyanatuh Bisysyayidi* yang

---

[859] Qiraah Thalhah disebutkan oleh Abu Hayyan, Al Bahr Al Muhith dan ia berkata, "Qira`ah ini adalah qira`ah yang lemah."

[860] Bait lengkapnya:

"Kejahatan dibalas dengan kejahatan dihadapan Allah dengan setimpal,"

Bait ini dinasabkan kepada Hisaan bin Tsabit dan bukan pada *diwan*-nya, Ibnu Hisyam menisbahkannya kepada *Al Mughni* kepada Abdurrahman bin Hisaan. Lih. *Al Kitab* (1/425), *Al Muqtashin* (2/72), *Al Khasha`ish* (2/281), *Al Muhtasib* (1/193), Tafsir Al Kasysyaf (1/375), *Al Khizanah* (3/244), *Al 'Ina* (4/33), *Al Asymuni* (4/23).

[861] Perkataan Qatadah ini disebutkan oleh Ath-Thabari pada *Jami' Al Bayan* (5/109) dan Ibnu Athiyyah, *Tafsir Ibnu Athiyyah* (4/137).

[862] Perkataan Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/299)

artinya batu kapur." Qatadah berkata, "Artinya yang dibentengi dan *Musyayad* atau *Masyiyad* sama artinya," contohnya: وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ "*Dan istana yang tinggi.*"(Qs. Al Hajj [22]: 45) Penggunakan tasyjid pada kata tersebut menunjukan kebanyakan. Riwayat lain menyebutkan *Al Musyayyad* artinya yang tinggi atau panjang dan *Al Masyid Al Mathli Bisyayid.* Contoh lainnya *Syaadal Bunyaanun wa Asyaada Bidzikrihi.* As-Suddi berkata: Yang dimaksud dengan *Al Buruuj* adalah gugusan bintang yang berada dilangit dunia[863] perkataan ini juga diriwayatkan oleh Maki dari Malik, dimana ia berkata, "Tidakah engkau memperhatikan Firman Allah, وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ "*Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,*" (Qs. Al Buruuj [85]: 1)

Dan جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا "*Yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang.*" (Al Furqaan [25]: 61) dan وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا "*Dan Sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang (nya).*" (Qs. Al Hijr [15]: 16)

Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Al Arabi dari Ibnu Qasim dari Malik An-Nuqasyi meriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata, فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ maknanya pada benteng yang terbuat dari besi. Ibnu Athiyyah[864] berkata: Pendapat ini tidak sesuai dengan lafadz zhahir ayat.

***Kedua*:** Ayat ini menyanggah pendapat faham Qadariyah tentang ajal berdasarkan firman Allah SWT, أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ "*Di mana saja kamu berada, kematian akan*

---

[863] Perkataan As-Suddi disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (5/110)
[864] Lih. Tafsir Ibnu Athiyyah (4/138)

mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh," sehingga dari sini dapat dipahami bahwa ketika ajal telah tiba maka ruh dan jasadnya pasti akan berpisah, apakah itu dengan cara terbunuh, mati, ataupun dengan cara yang lain. Al Mu'tazilah berkata, "Sesungguhnya orang yang terbunuh jika ia tidak dibunuh oleh pembunuh maka ia akan tetap hidup." Bantahan terhadap pendapat mereka akan kami jelaskan pada pembahasan surah Aali Imraan berikutnya dan pendapat mereka ini sama seperti perkataan orang-orang kafir dan munafik.

Ketiga: Menjadikan sebuah wilayah atau tempat, membangunnya untuk tempat berlindung dan menjaga harta dan jiwa adalah merupakan sunnatullah, oleh karena itu hal ini merupakan alasan penolakan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa tawakal berarti meninggalkan segala bentuk sebab-musabbab, karena menjadikan sebuah wilayah sebagai tempat tinggal dan berlindung adalah sebagai salah satu sebab-musabbab yang paling utama dan hal tersebut telah diperintahkan kepada kami, hal ini juga dilakukan oleh para Nabi, dimana mereka menggali parit-parit disekelilingnya sehingga menjadi tameng untuk berlindung. Pengikut madzhab Hanafi pernah ditanya: Apa hikmah adanya batasan atau karantina? ia menjawab: Untuk menghalangi dan membatasi gerak orang-orang yang *safiih* (bodoh) sampai hakim datang dan memutuskan perkaranya.

Keempat: Jika kita berpegang dengan perkataan Imam Malik dan As-Sudi, yang mana mengartikannya sebagai gugusan bintang-bintang di langit, maka gugusan bintang di langit itu ada dua belas

secara bertingkat keatas. Dan ia merupakan bintang-bintang yang sangat besar. Riwayat lain menyebutkan setiap bintang-bintang memiliki gugusan-gugusannya untuk menampakannya dan kata ini berasal dari *barija-yabraju* yang artinya nampak dan meninggi.[865] Diantaranya firman Allah, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ "*Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 33) Allah menciptakan matahari dan bulan memiliki kedudukan, tingkatan-tingkatannya, fungsinya dan mengatur waktunya, kemudian menciptakan selatan dan utara, kesemuanya itu dilakukan untuk kemaslahatan dan juga petunjuk arah Kiblat sehingga dapat diketahui penghujung malam dan penghujung siang dan sekaligus sebagai pengetahuan tentang waktu-waktu tahajjud dan lainnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan.

Firman Allah SWT, وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا۟ هَٰذِهِۦ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ "*Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: 'Ini adalah dari sisi Allah',"* Yaitu jika orang-orang munafik memperoleh kenikmatan dan kesuburan mereka berkata ini berasal dari Allah.

وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ "*Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: 'Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)',"* jika mereka ditimpa kesengsaraan dan paceklik mereka mengatakan bahwa ini semua karenamu (Muhammad), maksudnya kami ditimpa demikian itu karena kesialanmu dan kesialan sahabat-sahabatmu. Pendapat lain menyebutkan *Al Hasanah* artinya keselamatan dan rasa aman sedangkan As *Sayyi`ah* artinya penyakit dan rasa takut. Pendapat lain berkata *Al Hasanah* artinya kaya dan *As-sayyi`ah* adalah miskin. Pendapat lain juga mengatakan bahwa *Al Hasanah* artinya

---

[865] Lih. *Lisan Al Arab*, materi: Baraja.

kenikmatan, kemenangan dan ghanimah yang didapat pada perang badar dan *As-Sayii`ah* artinya bencana, kesengsaraan, dan terbunuh pada perang uhud. Pendapat lain berkata *Al Hasanah* artinya kelapangan sedangkan *As-Sayyi`ah* artinya kesempitan. Pendapat-pendapat ini merupakan pendapat Ulama tafsir dan takwil —Ibnu Abbas dan lainnya— tentang ayat ini. Dan ayat ini turun kepada orang yahudi dan munafik. Hal itu karena tatkala Rasulullah SAW datang ke Madinah mereka mengatakan bahwa sepengetahuan mereka hasil perkebunan dan pertanian mereka berkurang, semenjak lelaki ini dan sahabat-sahabatnya datang ke negeri kami. Ibnu Abbas berkata Arti dari مِنْ عِندِكَ *"Dari dirimu,"* yaitu dari buruknya perlakuanmu. Pendapat lain berkata مِنْ عِندِكَ artinya karena kesialanmu, sebagaimana yang telah kami sebutkan yaitu kesialanmu yang melekat pada kami dan mereka mengatakan hal ini sebab pemahaman *tathayyur* mereka. Firman Allah SWT, قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ "*Katakanlah: 'Semuanya (datang) dari sisi Allah',"* Yaitu kesempitan, kelapangan, kemenangan dan kekalahan semuanya berasal dari Allah yang sesuai dengan takdir dan ketetapan-Nya.

Firman Allah, فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ "*Maka Mengapa orang-orang itu,*" yaitu: Orang-orang munafik, dan firman-Nya, لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا "*Hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?,*" yaitu keadaan mereka yang tidak memahami bahwa keduanya itu berasal dari Allah.

Firman Allah SWT,

مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾

"Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi." **(Qs. An-Nisaa`[4]: 79)**

Firman Allah SWT, مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ *"Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri."*

Artinya: Apa yang menimpamu wahai Muhammad dari kenikmatan atau kesuburan, kelapangan, kesehatan dan keselamatan adalah merupakan anugrah kebaikan Allah SWT kepadamu dan apa yang menimpamu dari kesengsaraan atau paceklik, kesulitan itu karena dosamu yang engkau lakukan. Khitab ayat ini walaupun ditujukan kepada Nabi SAW namun ia juga berlaku umum kepada umatnya, yaitu: Semua kenikmatan atau kesuburan dan keluasan rizki yang kamu peroleh wahai umat manusia maka itu semua karena karunia Allah kepadamu dan kesengsaraan atau paceklik dan kesempitan rizki yang menimpamu itu karena diri kamu sendiri, maksudnya karena balasan atas dosa-dosa yang kalian lakukan sehingga itu ditimpakan kepada kalian. Pernyataan ini diungkapkan oleh Al Hasan, As-Sudi dan lainnya, sebagaimana firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ *"Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu."* (Qs. Ath-Thalaaq [56]: 1)

Pendapat lain menyebutkan bahwa khitab ayat tersebut ditujukan kepada seluruh manusia, sebagaimana firman Allah SWT, وَٱلْعَصْرِ ۝١ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ۝٢ *"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian."* Maksudnya seluruh

manusia dalam keadaan merugi kecuali kamu hanya mendapatkan beberapa pengecualian dari mereka إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ﴿٣﴾ *"Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal shaleh kemudian saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran."* (Qs. Al Ashr [103]: 1-3)

Pengecualian ini hanyalah sekelompok orang saja, berdasarkan penafsiran ini maka firman Allah SWT, أَصَابَكَ

Bentuknya adalah *Isti`naaf,* pendapat lain menyebutkan bahwa pada kalimat tersebut ada perkataan yang dibuang yaitu: *Yaquuluun,* dan dengan kata itu makna kalimat itu bersambung, sehingga maknanya menjadi: Maka Mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun? Sampai mereka mengatakan apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Riwayat lain menyebutkan bahwa huruf *alif istifhaam* disamarkan dan maknanya adalah: Apakah kenikmatan itu berasal dari dirimu? Dan contoh yang semisalnya terdapat pada firman Allah SWT, وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٢٢﴾ *"Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak Bani Israil."* (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 22)

Dan maknanya apakah nikmat kau limpahkan kepadaku?, demikian juga yang disebutkan pada firman-Nya, فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّى *"Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: 'Inilah Tuhanku'."* (Qs. Al An'aam [6]: 77)

Yaitu apakah ini Tuhanku?, Al Akhfasy berkata: *Maa* bermakna *Al ladzi* (yang), riwayat lain meyebutkan bahwa kalimat tersebut berfungsi sebagai *syarth.* An-Nuhas berkata,[866] "Pendapat yang benar adalah pendapat Al A'masy, karena hal ini turun berkaitan

---

[866] Lihat *I'rab Al Qur`an (*1/474).

dengan aib dan cela, dan tidak berkaitan dengan maksiat, seandainya hal itu terjadi maka apa yang menimpanya bukanlah disebabkan oleh keburukan-keburukannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mujahid, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, Ubai dan Ibnu Mas'ud, مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَنَا كَتَبْتُهَا عَلَيْكَ "*Kebaikan yang engkau dapatkan maka ia berasal dari Allah dan keburukan yang menimpa kamu berasal dari diri kamu sendiri dan Akulah yang menetapkannya kepadamu.*"[867]

Dan qiraah ini didasari oleh penafsiran saja, sebab beberapa orang yang terdapat penayakit dalam hatinya menafsirkannya demikian dan hadits yang menjelaskannya dan berasal dari Ibnu Mas'ud dan Ubai adalah *munqathi'*, sebab Mujahid tidak pernah bertemu dengan Abdullah dan Ubai, demikian juga dengan perkataan orang yang mengatakan: *Al Hasanah* (kebaikan) itu adalah penaklukan kota Makkah, *Ganimah* (Harta rampasan) itu adalah harta yang kamu dapat pada perang Badar dan *As-Sayyi`ah* (keburukan) adalah apa yang menimpamu pada perang Uhud, dimana para pasukan pemanah yang menyalahi perintah Rasulullah SAW yaitu menjaga barisan belakang kaum muslimin dan tidak meninggalkan tempat mereka, kemudian mereka melihat orang-orang Quraisy terpukul mundur dan orang-orang muslim mendapatkan harta rampasan mereka, sehingga mereka meninggalkan posisi mereka, lalu Khalid bin Al Walid pada saat itu bersama dengan orang-orang kafir melihat Rasulullah SAW tidak dijaga oleh pasukan pemanah, selanjutnya sepasukan berkuda, lalu berputar dibelakang kaum muslimin, kemudian mengepung mereka, pada saat itu tidak ada orang yang berada dibelakang Rasulullah SAW dan pasukan pemanah adalah

---

[867] Qiraah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah, *Tadsir Ibnu Athiyyah* (4/142), Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/301) dan ini hanyalah berdasarkan penafsiran semata.

orang yang membawa panji-panji Islam, dimana ia tetap menjaga perintah Rasulullah SAW dan ia tetap tinggal pada posisinya, sehingga ia syahid pada tempatnya, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada surah Aali Imraan, kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya, أَوَلَمَّآ أَصَـٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ yaitu pada saat perang Uhud, قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا yaitu pada perang Badar dan قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَـٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ dan tidak boleh juga menafsirkan kata *al hasanah* sebagai ketaatan dan *As-Sayyi`ah* sebagai maksiat sebagaimana yang ditafsirkan oleh Aliran Qadariyah, jika diartikan demikian maka apa yang menimpa kita sama seperti yang telah kami jelaskan, yaitu ia bermakna kebaikan dan keburukan hasil dari perbuatan mereka atau berusaha dan ikhtiar menurut pandangan kami, adapun *Al Hasanah* diartikan ketaatan dan *As-Sayyi`ah* diartikan kemaksiatan terdapat pada firman Allah SWT, مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا *"Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya, dan barangsiapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya."* (Qs. Al An'aam [6]: 160)

Adapun makna ayat ini telah kami sebutkan sebelumnya yaitu segala yang menimpamu dari kesuburan paceklik, keadaan lapang, susah atau semisalnya yang sesuai dengan makna ayat pada surah Al A'raf, yaitu firman Allah SWT, وَلَقَدْ أَخَذْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ *"Dan Sesungguhnya kami telah menghukum (Fir'aun dan) kaumnya dengan (mendatangkan) musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran."* (Qs. Al A'raaf [7]: 130).

Maksudnya dengan kata *bissiniin* adalah ditimpa paceklik bertahun-tahun secara beruntun dengan menahan turunnya hujan dan mengurangi buah-buahan sehingga harganya melambung dan mahal,

lalu فَإِذَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَٰذِهِۦۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٞ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓۗ *"Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: 'Itu adalah karena (usaha) kami', dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya,"* Yaitu mereka melempar kesialan itu kepada orang lain dan mereka berkata: Ini semua karena kami mengikutimu dan kami taat kepadamu, kemudian Allah menyanggah perkataan mereka dengan firman-Nya, أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمۡ عِندَ ٱللَّهِ *"Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah."* (Qs. Al A'raaf [7]: 131)

Maksudnya ada nasib baik ada nasib buruk yang membawa kebaikan, kejahatan, manfaat, dan kemudharatan adalah dari Allah SWT, bukan pada makhluk-Nya. Demikian juga firman Allah SWT, dimana Ia mengkhabarkan kepada mereka, bahwa orang-orang kafir mensifati hal tersebut kepada Nabi SAW, وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٞ يَقُولُواْ هَٰذِهِۦ مِنۡ عِندِكَۚ قُلۡ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ *"Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: 'Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)'. Katakanlah: 'Semuanya (datang) dari sisi Allah',"* Sebagaimana pada ayat أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمۡ عِندَ ٱللَّهِ *"Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah,"* (Qs. Al A'raaf [7]: 131) dan juga firman-Nya, وَمَآ أَصَٰبَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِ فَبِإِذۡنِ ٱللَّهِ *"Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka (kekalahan) itu adalah dengan izin (takdir) Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman."* (Qs. Aali Imraan [5]: 166)

Yaitu terjadi dengan ketentuan, kekuasaan dan perbuatan Allah SWT, dan banyak sekali ayat-ayat yang saling menyokong pernyatan ini satu sama lainnya. Para ulama kami berkata: Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka janganlah ia ragu bahwa segala sesuatu terjadi dengan ketentuan, kekuasaan, iradah dan

kehendak Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT, وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً *"Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya),"* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 35) dan juga firman-Nya, وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ *"Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."* (Qs. Ar-Ra'ad [13]: 11)

Pasal: Sebagian orang-orang yang bodoh menyerang ahli sunnah dan berhujjah dengan ayat ini sebagaimana pengikut Qadariyah berhujjah juga dengan ayat tersebut, alasan mereka ketika berdalil dengan ayat itu bahwa para pengikut Qadariyah berkata, "*Al hasanah* yang dimaksud pada ayat ini artinya ketaatan dan *As-Sayyi`ah* artinya kemaksiatan," mereka berkata lagi, "Sebagaimana penisbatan maksiat ini disebutkan pada firman-Nya, وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ *'Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: 'Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad),'* hanya dinisbahkan kepada manusia bukan kepada Allah dan mereka terperangkap dengan dalil ini, sebagaimana mereka juga terjebak pada penafsiran firman-Nya, قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ *"Katakanlah: 'Semuanya (datang) dari sisi Allah',"* mereka berkata: Allah telah menisbahkan *Al Hasanah* dan As-Sayyi`ah itu kepada diri-Nya bukan kepada makhluknya. Dan kedua kelompok dari orang-orang bodoh itu terjebak dan keliru dalam memahami kedua ayat ini, sebab mereka mengartikan *Al Hasanah* sebagai ketaatan dan *As-Sayyi`ah* sebagai kemaksiatan, padahal artinya tidak demikian sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. *Wallahu A'lam.*

Jika para pengikut Qadariyah berkata, مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ yaitu ketaatan فَمِنَ ٱللَّهِ *"Maka itu dari Allah."*

Ini bukanlah prinsip dasar keyakinan mereka, sebab prinsip dasar mereka yang menjadi pondasi madzhab mereka adalah *Al Hasanah* adalah perbuatan orang *muhsin* dan *As-Sayyi`ah* perbuatan orang yang berprilaku buruk dan juga andaikata hal tersebut dijadikan hujjah tentunya mereka akan berkata: *Maa ashabta min hasanatin wa maa ashabta min sayyi`atin* (Jikalau kamu mendapatkan (hasil) perbuatan baik dan jikalau kamu ditimpa (hasil) keburukanmu), karena kamu adalah pelaku kebaikan dan keburukan sekaligus maka keduanya tidak di-*idhafah*-kan kepadanya, kecuali perbuatan tersebut dan bukan karena perbuatan orang lain. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Al Hasan Syabib bin Ibrahim bin Muhammad bin Haidarah dalam kitabnya *Bahz Al 'Alashimi fi Iqhami Al Mukhashim.*

Firman Allah SWT, وَأَرْسَلْنَٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا *"Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia,"* bentuk kalimat ini adalah *mashdar muakkad*, dan maknanya boleh diartikan orang yang memiliki risalah, وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا *"Dan cukuplah Allah menjadi saksi."*

Kalimat ini di-*nashab*-kan sebab ia sebagai *Bayan* dan huruf *ba`* adalah merupakan tambahan yaitu: Cukuplah bagi Allah sebagai saksi atas kebenaran risalah Nabi-Nya bahwa ia adalah orang yang terpercaya.

Firman Allah SWT,

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

***"Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 80)**

Firman Allah SWT, مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ "*Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah.*"

Allah SWT menginformasikan kepada kita bahwa barangsiapa yang mentaati Rasul-Nya maka ia berarti mentaati Allah, dalam *Shahih Muslim* disebutkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِي

"*Barangsiapa yang mentaatiku maka ia telah mentaati Allah dan barangsiapa yang mendurhakaiku maka ia telah mendurhakai Allah; barangsiapa yang mentaati pemimpin maka ia telah mentaatiku dan barangsiapa yang mendurhakai pemimpin maka ia telah mendurhakaiku.*"[868]

Riwayat lain:

وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيْرِى وَمَنْ عَصَى أَمِيْرِى

"*Barangsiapa yang menaati pemimpin dan barangsiapa yang mendurhakai pemimpin.*"

Firman Allah SWT, وَمَن تَوَلَّىٰ "*Barangsiapa yang berpaling dari ketaatan itu.*" Yaitu berpaling dan menentang, فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا "*Maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka,*" yaitu pemelihara dan pengawas terhadap amal-amal mereka,

---

[868] HR. Muslim, pada pembahasan tentang *Imarah*, bab: Kewajiban Taat kepada Para Pemimpin yang Tidak Berhubungan dengan Maksiat dan Mengharamkan Mentaatinya dalam Kemaksiatan (3/1466), riwayat kedua terdapat pada pembahasan tersebut.

engkau hanyalah penyampai berita. Al Qutabi berkata, "*Hafizhan* artinya *Muhaasiban*, kemudian Allah me-*nasakh* ayat ini dengan ayat *saif* dan memerintahkan memerangi orang-orang yang menyalahi dan menentang Allah dan Rasul-Nya.

Firman Allah SWT,

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

"Dan mereka (orang-orang munafik) mengatakan: '(Kewajiban kami hanyalah) taat.' Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah, cukuplah Allah menjadi Pelindung. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur`an? kalau kiranya Al Qur`an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 81-82)

Firman Allah SWT, وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ "*Dan mereka (orang-orang munafik) mengatakan: '(Kewajiban kami hanyalah) taat.' Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka*

mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu," maksudnya Allah memerintahkan kita untuk berlaku taat. Kata *tha'at* boleh ditulis dengan di-*nashab*-kan, artinya kami mentaati sebuah ketaatan dan ini merupakan qiraah Nashir bin Ashm, Al Hasan dan Al Hajdari dan ini berkaitan dengan orang-orang munafik menurut penafsiran kebanyakan ulama, yaitu mereka mengatakan hal ini ketika mereka berada disisimu: Allah memerintahkan kita berlaku taat atau kami mentaati sebuah ketaatan dan perkataan mereka ini tidaklah bermanfaat, sebab orang yang tidak berkeyakinan untuk berlaku taat maka ia bukanlah orang yang benar-benar patuh, sebab Allah SWT tidak mengakui ketaatan mereka hanya berdasarkan lahiriyahnya saja dan jika ketaatan itu dilakukan tanpa dibarengi dengan keyakinan maka hakekat hukumnya kembali kepada mereka sendiri. Telah menjadi sebuah ketetapan bahwa ketaatan selalu berbarengan dengan keyakinan dan pelaksanaanya.

فَإِذَا بَرَزُوا maksudnya jika mereka keluar, مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ "*Dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain,*" penyebutan kata *tha`ifatun* karena kata itu bermakna *rijaal* (para lelaki). Para ulama Kufah meng-*idgham*-kan huruf *ta`* pada huruf *tha`* karena tempat keluar keduanya sama, namun Al Kisa'i menganggap pengucapan itu buruk dan para ulama Bashrah menganggapnya tidak mengapa, selanjutnya makna kata, بَيَّتَ artinya menyeleweng dan menyembunyikan sesuatu. Pendapat lain mengatakan artinya: Merubah dan mengganti, maksudnya mereka mengganti perkataan Nabi SAW yang telah mereka ambil perjanjian dengannya dan yang ia perintahkan kepada mereka. *At-Tabyiit* artinya *At-Tabdiil* (merubah).

Bayyatar rajulu al amra: Ia berpaling dari urusannya pada malam hari, firman Allah SWT, إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ "*Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridlai,*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 108).

Orang Arab berkata *Amru baitin bilailin* artinya: *Ahkamahu* (menghukumnya) dan pengkhususan kata *Al-Lail* pada kalimat tersebut sebab ia adalah waktu dimana seseorang berpisah dengan yang lainnya, seorang penyair bersenandung:

أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ بِلَيْلٍ فَلَمَّا   أَصْبَحَتْ لَهُمْ ضَوْضَاءُ

Mereka mengumpulkan (menanggalkan) segala urusan mereka pada malam hari dan tatkala mereka bangun pada pagi hari masalah itu bagi mereka menjadi lebih mudah.*[869]

Contoh lainnya: *Baitush shiyaam*, dan *Al Buyuut:* Air yang mengendap di malam hari dan *Al Buyuut*: Perkara yang diperhatikan dengan seksama oleh yang bersangkutan.

At-Tabyiit dan *Al Bayaat*: Musuh akan datang pada malam hari, *baata yaf'alu kadza*: Ia melakukannya pada malam hari, sebagaimana contoh lainnya: *Zhalla binnahaari wa bayyatasy syai`u qadrun.*[870] Jika dikatakan: Apa hikmahnya pada awalnya menyebutkan kalimat tersebut, kemudian menyebutkan firman-Nya, بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ dijawab: Hal itu dilakukan untuk menggambarkan keadaan orang yang mengetahui bahwa ia telah menjadi kafir atau munafik dan mengampuni orang yang kembali dari kekufuran dan kemunafikan, pendapat lain menyatakan: Hal ini menggambarkan keadaan orang

---

[869] Bait ini adalah karya Al Harits bin Halzah dan salah satu syair-syairnya yang dipajang, awal baitnya adalah: آذَنَتْهَا بِبَيْنِهَا أَسْمَاءُ lih. *Al Muntakhab (*4/49) Ibnu An-Nahhas, *Syarh Al Mu'allaq (*2/62).

[870] Lih. *Ash-Shihah* (1/245) dan *Al-Lisan,* materi : *Bayyata.*

yang terlibat dalam masalah ini dan kembali, adapun orang yang hanya mendengar dan diam tidaklah disebutkan pada pembahasan ini, *Wallahu A'lam*. Kemudian firman-Nya, وَٱللَّهُ يَكۡتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ "*Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu,*" maksudnya menetapkan pada lembaran-lembaran amal-amal mereka, kemudian Allah membalas apa yang mereka lakukan (pada hari Kiamat). Az-Zajjaj berkata, "Makna kalimat itu adalah Allah menurunkannya (menulis siasat mereka) kepadamu dalam Al Qur`an. Ayat ini merupakan hujjah bahwa perkataan yang tidak memiliki dasar tidaklah berfaidah sama sekali, sebagaimana yang telah kami jelaskan, ketika mereka mengatakan: Taat dan melafazhkannya maka dalam pandangan Allah pernyataan itu tidaklah dikategorikan ketaatan yang sesungguhnya dan tidak sesuai apa yang mereka nisbahkan pada diri mereka, sebab mereka tidak meyakini dan mengamalkannya, oleh karena itu seseorang tidak akan menjadi orang yang mengaku dirinya taat dan tidak akan menjadi taat kecuali ia meyakininya dan mengamalkannya.

Firman Allah SWT: فَأَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ "*Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah. cukuplah Allah menjadi Pelindung. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur`an?.*"

Firman Allah SWT, فَأَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ maksudnya jangan kamu memberitahukan dengan nama-nama mereka,[871] pernyataan ini berasal dari Adh-Dhahak dan yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Pendapat lain menyebutkan: Jangan mengikuti mereka. Kemudian Allah memerintahkan bertawakkal dengan apa yang mereka perbuat dan bersikap tegas dan tegar dalam menolong musuh-

[871] Hadits ini diriwayatkan dari Adh-Dhahak, Ibnu Athiyyah menyebutkannya pada tafsirnya (4/146).

musuhnya. Pendapat lain meyebutkan bahwa ayat ini telah terhapus (*Mansukh*)[872], dengan firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ "*Hai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik,* " (Qs. At-Tahrim [66]: 90)

Allah kemudian menyebutkan kejelekan orang-orang munafik yaitu suka berpaling dari mentadabburi Al Qur`an dan mentafakkuri makna-maknanya, yaitu: Mentafakkuri dan mentadabburi akibat-akibat yang ditimbulkannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, لاتَدَابَرُوا[873] artinya janganlah kalian saling berpaling satu sama lainnya, *adbaral qaum*: Masalah mereka telah berlalu kepada yang lainnya, sedangkan kata *At-Tadbir*: Manusia mengatur setiap masalahnya seakan-akan ia dapat melihat akibat yang timbul pada saat proses menjalankannya,[874] dan ayat ini menunjukkan dengan pernyataan, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ "*Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur`an ataukah hati mereka terkunci?,*" ini menunjukkan wajibnya mentadabburi ayat-ayat Al Qur`an agar mengetahui makna-maknanya dan dalil ini menunjukkan penolakkan kepada orang yang mengatakan bahwa penafsiran Al Qur`an tidak berlaku kecuali berdasarkan apa yang ditetapkan dan ditafsirkan oleh Nabi SAW dan melarang mentakwilkannya dengan kata yang sesuai dengan bahasa Arab, hal ini juga menunjukkan perintah menyelidiki lebih jauh dan mencari dalil yang tepat sekaligus menunjukkan kebatilan sebuah taklid dan juga sebagai dalil pemberlakuan Qiyas.

---

[872] Pernyataan bahwa ayat ini mansukh tidaklah benar, yang benar ayat ini tidak terhapus status hukumnya, sebab tidak ada yang bertentangan dengan kedua ayat ini baik pada makna hakikatnya maupun pada prakteknya.

[873] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang *adab*, bab: *Larangan Saling Menghasud Membenci dan Berpaling Satu Sama Lain,* Malik (2/907).

[874] Lihat *Al Lisan*, materi: *Dabara*.

Firman Allah SWT, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا "*Kalau kiranya Al Qur`an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.*"

Maksudnya ia akan berbeda-beda dan bertentangan. Pendapat ini berasal dari Ibnu Abbas, Qatadah dan Ibnu Zaid dan tidak masuk dalam hal ini perbedaan lafazh-lafazh qiraah, lafazh-lafazh analogi, dalil-dalil, batasan-batasan surah dan ayat, yang dimaksud adalah terdapat pertentangan dan perbedaan. Riwayat lain menyebutkan bahwa maknanya: Andaikata apa yang kalian beritakan berasal dari selain Allah maka akan kalian dapatkan pertentangan. Pendapat lain menyebutkan: Tidaklah seorang yang banyak berbicara kecuali pada perkataannya terdapat banyak yang bertentangan, baik pada sifat dan lafazhnya ataupun pada kedalaman maknanya ataupun keduanya saling bertentangan, bahkan bisa sampai berbohong, oleh karena itu Allah SWT menurunkan Al Qur`an dan memerintahkan mereka untuk mentadabburinya, sebab mereka tidak akan mendapatkan pada Al Qur`an itu pertentangan baik pada sifatnya maupun pertentangan pada maknanya, tidak bertolak belakang dengan beritanya bukanlah suatu kebohongan, baik dari berita yang berkaitan dengan hal-hal gaib dan apa yang mereka rahasiakan.

Firman Allah SWT,

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا
فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri), kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebagian kecil saja (di antaramu)." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 83)**

Firman Allah SWT, وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ "*Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan,*" pada kata, إِذَا bermakna sebagai *syarth*, dan tidak boleh ditambahi dengan مَا karena menggunakan itu sangat sedikit digunakan.

Pembahasan ini telah kami sebutkan pada pembahasan surah Al Baqarah. Maknanya: Apabila mereka mendengar berita-berita tentang keamanan seperti keadaan kaum muslimin dan memerangi musuh-musuh mereka, أَوِ ٱلْخَوْفِ "*Atau ketakutan*" kebalikan dari keamanan, أَذَاعُوا۟ بِهِۦ maksudnya mereka menyiarkannya, menampak-nampakkannya dan menceritakannya padahal mereka belum melihat hakikat sebenarnya. Riwayat lain menyebutkan: Ini menunjukkan kelemahan[875] kaum muslimin. Pendapat ini berasal dari Al Hasan, karena mereka menyiarkan berita yang berasal dari Nabi SAW dan mereka menyangka bahwa mereka tidak termasuk yang disebutkan dalam berita itu. Adh-Dhahak dan Ibnu Az-Zubair berkata: Ini berkaitan dengan orang-orang munafik,[876] maka mereka dilarang melakukannya, sebab hal itu membuat mereka menyebarkan berita bohong sehingga membuat orang lain ketakutan.

---

[875] HR. Ibnu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/305).
[876] Ibid.

Firman Allah SWT, وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ "*Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka,*" maksudnya tidak menceritakan dan menyebarkannya sampai Nabi SAW yang menceritakan dan menyebarkannya ataupun ulil amri mereka yaitu: Para ulama dan ahli fiqh. Pendapat ini berasal dari Al Hasan, Qatadah dan lainnya. As-Sudi dan Ibnu Zaid menerjemahkan ulil amri adalah: Wakil-wakil mereka. Pendapat lain menyebutkan: Para pemimpin pasukan.

لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ "*Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri),*" mereka meminta berita itu disebar luaskan atau agar mereka mengetahui apa yang pantas disebarkan dari berita tersebut dan apa yang pantas disembunyikan, kata *Al Istinbaath* berasal dari kata *istanbathatil maa* artinya mengeluarkan airnya, *An-Nabth*: Air yang terpancar atau air yang pertama keluar dari dasar sumur ketika digali dan ia disebut *An-Nabth* air yang terpancar karena mereka mengeluarkannya dari dalam tanah, sedangkan *Al Istinbath* dalam sisi etimologi: *Al Istikhraaj* (Mengeluarkan) dan ini berkaitan dengan *ijtihad* tatkala tidak terdapat lagi nash dan ijma sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Firman Allah SWT, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ "*Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu,*" menurut Sibawaih kalimat ini di-*rafa'*-kan karena kedudukannya sebagai *mubtada`* dan tidak boleh menampakkan *khabar*-nya, sedangkan para ulama Kufah berpendapat: Ia di-*rafa'*-kan karena kata *laula*.

لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا "*Tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja (di antaramu).*"

Para ulama berbeda pendapat tentang pembahasan ayat ini. Ibnu Abbas dan lainnya berkata: Makna kalimat أَذَاعُوا بِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ artinya: Tidak menyebarkan dan membeberkannya pendapat ini juga diungkapkan oleh sekelompok ahli Nahwu diantaranya Al Kisaa'i, Al Ahkfasy, Abu Ubaid, Abu Hatim dan Ath-Thabari. Pendapat lain menyatakan bahwa maknanya agar orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri) kecuali hanya sedikit dari mereka. Pendapat ini merupakan pendapat Al Hasan dan lainnya dan Az-Zajjaj juga memilih mengikuti pendapat ini, ia berkata: Karena *Al Istinbath Al Aktsar* lebih dikenal dan ia berfungsi sebagai alat menyiarkan berita. Pendapat pertama merupakan pilihan Al Farra, ia berkata: Karena para pemimpin pasukan mengetahui berita itu jika orang yang menyiarkannya dan orang lain membeberkannya dan menyebarkan berita itu terjadi hanya pada sebagian orang saja. Al Kalbi berkomentar tentangnya: Oleh karena itu disukai membuat pengecualian ketika menyebarkan berita tersebut. An-Nahas berkata: Kedua pendapat tersebut diterjemahkan berdasarkan majazi saja, maksudnya perkataan itu terdapat permulaan dan akhiran, sedangkan pendapat ketiga bukanlah bersifat majazi jadi kalimat, وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ "*Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamui,*" bermakna: Allah akan mengutus kepada kalian seorang Rasul diantara kalian yang menyampaikan hujjah dan menentang kekufuran dan kemusyrikan kalian dan hanya sebagian kecil dari kalian saja (yang beriman) dan ia telah hadir ditengah-tengah kalian, terdapat juga pendapat keempat: Adh-Dhahak berkata bahwa makna kalimat لَاتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا "*Tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja (di antaramu).*"

Yaitu sahabat-sahabat Nabi SAW menceritakan diri mereka, yaitu berita yang berasal dari Syaitan, kecuali sedikit dari mereka (yang terjebak) dan mereka adalah orang-orang yang Allah uji hati-hati mereka agar mereka bertakwa. Dan pernyataan ini berkaitan dengan firman-Nya, إِلَّا قَلِيلًا yang menjadi pengecualian dari firman-Nya, لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَٰنَ.

Al Muhdawi berkata: Kebanyakan para ulama mengingkari pendapat ini, dimana jika kalau bukan anugrah Allah dan rahman-Nya maka seluruh manusia akan mengikuti (perintah-perintah) syaitan.

Firman Allah SWT,

فَقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿٨٤﴾

***"Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaan(Nya).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 84).**

Firman Allah SWT, فَقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Maka berperanglah kamu pada jalan Allah,"* huruf *fa`* pada ayat ini berkaitan dengan firman-Nya, وَمَن يُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا *"Maka berperanglah di jalan Allah, kemudian kamu terbunuh atau menang maka Allah akan memberikanmu balasan yang besar."* Maka makna ayat فَقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Oleh karena itu maka berperanglah."*

Riwayat lain menyebutkan ayat ini berkaitan dengan firman-Nya, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Mengapa kalian tidak berperang*

dijalan Allah," maka makna kata فَقَٰتِلۡ: Janganlah kamu meninggalkan jihad memerangi musuh dan meminta pertolongan kepada mereka untukorang-orang yang lemah dari kalangan kaum mukminin walaupun kamu sendiri, sebab Allah telah menjanjikan pertolongannya. Az-Zajjaj berkata: Allah dan Rasul-Nya memerintahkan berjihad walaupun ia berperang sendirian, karena Allah telah menjanjikan pertolongannya. Ibnu Athiyyah berkata: Hal ini berdasarkan tekstual lafazhnya, hanya saja pada hadits tersebut tidak disebutkan bahwa perang diwajibkan kepadanya pada waktu tertentu selain bagi seluruh umat, dan maknanya *–Wallahu A'lam–* terdapat pada lafazh tersebut dan pernyataan itu hanyalah perumpamaan bagi setiap orang yang ditujukan secara khusus bagi dirinya, maksudnya engkau wahai Muhammad dan setiap orang dari umatmu termasuk dalam firman-Nya, فَقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفۡسَكَۚ berdasarkan ayat ini setiap mukmin wajib berjihad walaupun sendiri, oleh karena itu Nabi SAW bersabda,

وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّكُم حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي

"*Demi Allah aku akan memerangi kalian sampai akhir hidupku.*"[877]

Demikian pula perkataan Abu Bakar tatkala memerangi orang-orang yang murtad, ia berkata, "Andaikata engkau menghalangi tangan kananku, maka aku akan berjihad memerangimu dengan tangan kiriku."[878]

Riwayat lain menyebutkan ayat ini turun pada saat perang Badar Ash-Shugra, perihal Abu Sufyan yang selamat dari perang Uhud, ia

---

[877] HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang *syarat-syarat*, bab: *Syarat-syarat Berjihad dan Berbuat Baik kepada Orang Yang Diperangi dan Penulisan Syarat-syarat* (2/120).
[878] Tafsir Ibnu Atiyah, 4/153.

berjanji pada Rasulullah SAW ikut serta dalam perang Badar Ash-Shugra. Dan setelah tiba waktunya, Rasulullah SAW keluar bersama tujuh puluh orang dengan berjalan kaki, namun Abu Sufyan tidak hadir waktu itu dan ia tidak setuju untuk berperang. Hal ini sesuai dengan makna yang dilontarkan oleh Mujahid, sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan surah Aali Imran. Dan dasar hukum dalam pembahasan ini yang berhubungan dengan apa yang disebutkan sebelumnya bahwa ia menyebutkan ciri-ciri orang munafik yaitu bercampur baur dan menyebarkan berita bohong sehingga menimbulkan ketakutan. Lalu Nabi SAW memerintahkan menolak pernyataan mereka dengan sungguh-sungguh melalui perang di jalan Allah SWT, meskipun tidak seorang pun menolongnya dalam hal itu.

Firman Allah SWT: لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ "*Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu,*" kata *tukallaf* di*rafa'*kan karena ia adalah kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang dilakukan untuk masa yang akan datang dan ia tidak di*jazm*kan sebab ia bukan *illah* bagi kalimat pertama.

Akhfas berpendapat, “Kalimat tersebut boleh dijazmkan.”

Selanjutnya kalimat إِلَّا نَفْسَكَ berfungsi sebagai *khabar*, meskipun pelakunya tidak disebutkan, dimana artinya engkau tidak diwajibkan melakukan perbuatan orang lain dan juga tidak dihukum karenanya.

Firman Allah: وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ "*Kobarkanlah semangat para mukmin (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu.*"

Pembahasan ayat ini mencakup tiga masalah:

Pertama: Firman Allah: وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ maksudnya ayat ini mengkhususkan orang-orang mukmin untuk berjihad dan berperang di jalan Allah. contoh, *faraqtu fulanan 'ala kadza* artinya aku memerintahkannya melakukan sesuatu. Sedangkan *faradha fulanun 'alal amri, aqqaba wa ghaba* bermakna sama.

Kedua: Firman Allah: عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ "*Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu,*" artinya sangat menggebu-gebu dan semangat untuk melakukan jihad karena Allah mewajibkan hukumnya, sebab kata *ath-thama'* terkadang dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang wajib ditunaikan sebagaimana firman Allah: وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيٓـَٔتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ "*Dan Yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.*" (Qs. Asy-Syu'ara [26]: 82).

Firman Allah SWT: وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا "*Allah amat besar kekuatan,*" maksudnya serangan dan kekuasaan-Nya yang besar dan mampu menimpakan bencana pada orang yang dikehendaki-Nya.

Dan kata *asyaddu tankila* yaitu hukuman. Perkataan ini berasal dari Al Hasan dan lainnya. Ibnu Juraih mengatakan bahwa artinya Allah melemparinya hukuman yaitu melemparinya sesuatu yang dapat menakutkannya. Dikatakan *naqaltu birajulin tankilan* berasal dari kata *an-nikaal* dan *al-munkalun* yaitu sesuatu yang dapat menakuti manusia.

Ketiga: Jika seseorang berkata, "Kami melihat orang-orang kafir berada di dalam kesulitan dan kesempitan, sedangkan kalian mengatakan bahwa *'asaa* bermakna yakin maka dimanakah janji itu?," dikatakan kepadanya: Janji itu telah ditunaikan namun tidak wajib

menunaikannya secara terus-menerus dan selamanya, maka kapan dilakukan walaupun sesaat berarti ia telah menunaikan janjinya, maka Allah SWT menahan bencana yang akan Ia timpakan kepada orang-orang musyrik pada perang *Badar Sughra.* Para ulama berbeda pendapat tentang orang-orang yang berjanji kepada Nabi SAW untuk berperang, وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ *"Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan,"* juga pada perjanjian Hudaibiyyah dimana orang-orang musyrik melanggar perjanjian mereka dengan memanfaatkan kesempatan yang ada, namun kaum muslimin memahami apa yang direncanakan mereka, kemudian kaum muslimin keluar dan mengepung mereka dengan beberapa pasukan sedangkan pada saat itu para duta-duta mereka berjalan bersama mereka untuk melakukan perdamaian, maka cukuplah bagi Allah menimpakan bencana kepada orang-orang musyrik dengan perang *Badar sugra,* Hal ini yang dimaksud dalam firman Allah SWT, وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ *"Dan Dia-lah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu,"*(Qs. Al Fath [48]: 24) yang akan kami jelaskan pembahasannya nanti. Dan Allah meletakkan ketakutan dalam hati pasukan-pasukan sehingga mereka bubar tanpa melakukan peperangan, sebagaimana yang difirmankan-Nya, وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ *"Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan,"* sehingga orang-orang yahudi keluar dari rumahnya dengan hartanya tanpa orang-orang mukmin memerangi mereka, demikianlah bencana yang Allah hindarkan dari orang-orang mukmin, padahal jumlah orang-orang yahudi dan Nasrani sangatlah banyak yang pada akhirnya mereka berlindung kepada kelompok kecil (kaum muslimin) dengan meninggalkan perang dalam keadaan hina dan Allah menghindari kaum muslimin dari bencana yang akan mereka lakukan, *Walhamdu lillahirabbil A'lamin.*

Firman Allah SWT,

مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

"***Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya, dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*****"(Qs. An-Nisaa` [4]: 85)**

Pembahasan ayat ini mencakup tiga perkata:

***Pertama*:** Firman Allah SWT, مَّن يَشْفَعْ adalah berasal dari kata *Asy-Syafa'ah*, *syuf'ah* dan semisalnya berasal dari kata *Asy-Syafa'* artinya: Pasangan dalam jumlah contohnya: *Asy-Syafi'*: Penolong bagi orang yang membutuhkan. *Naaqah Syufuu'* yaitu unta yang beberapa perahan susunya dicampur menjadi satu perahan dan *Naaqah Syafi':*[879] Unta yang hamil dan ia memiliki anak yang selalu mengikutinya, sedangkan *Asy-Syafa'*: Menggabungkan yang satu dengan yang lainnya dan *Asy-Syuf'ah*: Menggabungkan milik partner kerja dengan milikmu, sedangkan *Asy-Syafa'ah*: Menyatukan kemuliaan orang lain dengan kemulian dirimu melalui perantaramu serta kedudukan pemberi syafa'at terhadap orang yang diberi syafa'at yaitu hubungan untuk mendapatkan manfaat dalam mencapai tujuannya.

---

[879] Al-Lisan dan kitab-kitab lughah lainnya, materi: *syafa'a. Naaqah syafi'* yaitu unta hamil atau unta yang diikuti oleh anaknya serta melindunginya.

Kedua: Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai pembahasan ayat ini. Mujahid, Al Hasan, Ibnu Zaid dan lainnya berkata, "Syafa'at ini berkenaan dengan syafa'at seseorang terhadap orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka."[880]

Barangsiapa memberikan syafa'at yang bermanfaat, maka ia akan mendapatkan ganjaran pahala. Dan barangsiapa yang memberikan syafa'at untuk menimbulkan mudharat, maka ia akan menerima balasan.

Pendapat lain menyatakan bahwa syafa'at yang baik berkenaan dengan kebaikan serta ketaatan. Adapun syafa'at yang jelek berkenaan dengan kemaksiatan. Sehingga siapa pun yang memberikan syafa'at yang baik untuk mendamaikan dua individu, maka ia akan diberikan pahala. Dan siapa pun yang tolong menolong dalam fitnah dan ghibah, maka ia akan menanggung dosa.

Makna pendapat kedua ini serupa dengan pendapat pertama. Riwayat lain menyebutkan syafa'at yang baik adalah doa teruntuk kaum muslimin dan syafa'at yang buruk adalah doa yang jelek terhadap mereka pula.

Disebutkan dalam hadits *shahih*:

مَنْ دَعَى بِظَهْرِ الغَيْبِ استُجِيْبَ لَهُ وَ قَالَ الْمَلَكُ آمِيْن وَلَكَ بِمِثْلٍ

"Jika kalian mendoakan (saudaramu) dengan cara sembunyi-sembunyi, kemudian malaikat berkata aamin maka bagimu pahala sebagaimana yang ia lakukan."[881]

---

[880] Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (5/118), Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/309).

[881] HR. Muslim, pada pembahasan tentang Dzikir dan doa, bab: Keutamaan Mendoakan Orang Muslim secara Sembunyi-sembunyi (4/2094) dengan lafazh: *"Jika kalian mendoakan (saudaramu) dengan cara sembunyi-sembunyi, kemudian*

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan secara diam-diam mendapatkan pahala, demikian pula jika ia bertujuan untuk sesuatu kejahatan. Bahkan, doa-doa jelek itu kembali padanya sebagaimana doa orang yahudi kepada kaum muslimin.

Riwayat lain menyatakan, maknanya yaitu barangsiapa yang menjadi penolong pada sahabatnya tatkala berjihad, maka baginya pahala. Barangsiapa yang menjadi penolong bagi orang lain dalam kebatilan, maka ia juga mendapatkan bagian dosanya.

Diriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "Kebaikan adalah segala sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Sedangkan keburukan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalamnya." Pendapat ini merupakan rangkuman yang mencakup semua pendapat termasuk di dalamnya *tanggung jawab, ganjaran* dan *dosa.*[882]

Diriwayatkan dari Al Hasan, Qatadah, As-Sudi dan Ibnu Zaid bahwasannya kata *al kufl* juga diartikan ganjaran, dimana asal katanya bermakna penutup pelana yang diletakkan oleh penunggang unta di atas punuk agar ia tidak terjatuh, contohnya: اكتَفَلَتِ البَعِيْرُ artinya meletakkan penutup kain pada punuk unta dan menungganginya. Dikatakan *iktafala* karena ia tidak menggunakan seluruh punuknya, namun ia hanya menggunakan sebagian saja. Oleh karena itu, kata *an-nashib* yaitu ganjaran yang bermakna umum, pada kebaikan maupun kejelekan, sebagaimana firman Allah, يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ "*Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian,*"(Qs. Al Hadid [57]: 28) dan seorang penolong (syafi') diberikan ganjaran sesuai dengan segala yang dibolehkan, walaupun ia tidak memberikan

---

malaikat yang bertugas mencatat berkata aamin maka bagimu pahala sebagaimana yang ia lakukan," Abu Daud, pada pembahasan tentang Shalat, bab: Doa Secara Sembunyi-sembunyi, no. 1534 dengan lafazh yang sama.

[882] Abu Hayyan menyebutkan atsar ini dari Al Hasan dan Qatadah di dalam Al *Bahr Al Muhith* (3/309).

syafa'at sebab Allah SWT berfirman, مَّن يَشْفَعْ dan tidak mengatakan *yusyfa'*, sedangkan dalam Shahih Muslim, Nabi SAW bersabda,

اشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا وَ لِيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ

"*Berikanlah syafa'at, niscaya kamu akan mendapatkan pahala. Dan Allah benar-benar akan mengabulkan apa yang ia sukai melalui lisan nabi-Nya.*"[883]

Ketiga: Firman Allah, وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا "*Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*"

Muqiita artinya *muqtadirah* (Maha Kuasa), sebagaimana syair Az-Zubair bin Abdul Muthalib:

وَكُنْتُ عَلَى مَسَاءَتِهِ مُقِيْتًا وَ ذِى ضَغْنٍ كَفَفْتُ النَّفْسَ عَنْهُ

Aku mampu untuk mengatasi kejahatannya *

Dan segala kedengkian yang mampu aku hindari.[884]

Muqitan artinya *qadiran*. Makna ayat ini adalah bahwasanya Allah SAW memberikan kekuasaan-Nya pada manusia. Contohnya sabda Rasulullah SAW,

كَفَى بِالْمَرْءِ اِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يُقِيْتُ

---

[883] HR. Muslim, pada pembahasan tentang Berbakti dan bersilaturahim, bab: Syafa'at yang Disunnahkan dalam Hal-hal yang Tidak Diharamkan (4/2026), Al Bukhari, pada pembahasan tentang Zakat (1/249) dengan makna yang sama.

[884] Bait ini disebutkan oleh Ibnu Manzhur dalam Lisan Al Arab materi: *Maqata* yang tidak jelas asalnya, kemudian Ibnu Athiyah menisbatkannya dalam tafsir Ibnu Athiyah (4/154) kepada Az-Zubair bin Abdul Muthalib. Para pentahqiq berkata: Bait ini diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Anbari dalam Al Waqfu Wa Ibtida` sedangkan Ath-Thabari menyebutkannya dalam Al Kabir bahwa Ibnu Abbas berkata pada Nafi' bin Arzaq: Bait ini merupakan perkataan Uhihat Al Anshari.

Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya," yaitu orang yang menjadi tanggung jawab baginya seperti keluarganya dan lainnya. Pernyataan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah.[885]

Contoh: *qatahu, aqutuhu, qautan, aqtuhu, uqituhu, aqatatun, fa`ana qa`itun wa muqitun.* Al Kisai` meriwayatkan *aqaata, yuqitu.* Seorang penyair bersenandung:

إِنِّي عَلَى الْحِسَابِ مُقِيْتُ

Aku yang bertanggung jawab atas perhitungan.

Ath-Thabari berkomentar tentang kalimat ini, makna sebelumnya tidaklah benar karena maknanya adalah *al mauquf* (tetap).

Abu Ubaidah berkata, "*al muqit* artinya *al hafizh* (Pelindung)."

Al Kisai` berkata, "*Al muqit* artinya *al muqtadir* (Yang Berkuasa)."

An-Nuhas berkata, "Pendapat Abu Ubaidah lebih utama karena ia berasal dari kata *al qaut* dan *al qaut* artinya ukuran yang dapat dipelihara oleh seseorang."

Al Farra` berkata, "*Al Muqit* yaitu orang yang memberikan perlindungan pada setiap orang. Sebagaimana disebutkan dalam hadits,

كَفَى بِالْمَرْءِ اِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ

"*Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.*"

[885] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/155).

Sedangkan kata *yuuqit* disebutkan oleh Ats-Tsa'labi. Ibnu Al Faris menyebutkan dalam kitab *Al Mujmal*: *Al Muqit* artinya *Al Muqtadir* dan terkadang pula diartikan *Al Hafiz* (pelindung) dan *Asy-Syahid* (yang menyaksikan). Oleh karena itu, ia menyebutkan *qiita lailah wa quutu lailah*, wallahu a'lam.

Firman Allah SWT:

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu."

(Qs. An-Nisa` [4]: 86)

Pembahasan ayat ini mencakup dua belas perkara:

Pertama: Firman Allah: وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ kata *at-tahiyyah* berasal dari kata kerja *hayyaitu* dan asal *tahyiyah* sama seperti *tardiyah* dan *tasmiyah*, kemudian Ya` digabungkan dengan huruf Ya` lainnya sehingga menjadi *at-tahiyyatu as-salam*. *At-tahiyyah*, arti asalnya adalah doa untuk keselamatan dan keselamatan dari Allah yaitu selamat dari bahaya. Pendapat lain mengatakan artinya kerajaan.[886]

Abdullah bin Shaleh Al 'Ajali berkata: Aku bertanya tentang arti *at-tahiyyatu lillah* kepada Al Kisai`, ia menjawab, "*At-tahiyyat* artinya seperti *al barakat*," lalu aku bertanya lagi, "Apa artinya *al barakat*, "Ia

---

[886] Lih. *Lisan Al Arab*, hal. 1078.

menjawab, "Aku tidak mendengar arti lain daripada itu," kemudian aku menanyakannya pada Muhammad bin Al Hasan, ia menjawab, "Ia adalah sesuatu yang digunakan oleh hamba ketika beribadah pada Allah," dan tatkala aku tiba di kota Kufah, aku menemui Abdullah bin Idris, lalu aku berkata padanya, aku bertanya kepada Al Kisai` dan Muhammad mengenai *at-tahiyyatu lillah* kemudian keduanya menjawab begini dan begitu, lalu Abdullah bin Idris berkata, "Kedua orang tersebut tidak memiliki pengetahuan tentang syair dan hal-hal yang berkaitan dengan kalimat itu dan *at-tahiyyah* bermakna kerajaan, kemudian ia melantunkan syair:

أَؤُمُّ بِهـــا أَبَا قَابـــوسٍ حَتَّى   أُنِيْخَ عَلَى تَحِيَّتِهِ بِجُنْدَى

*Aku memimpin Abu Qabus sampai * ia membawaku ke kerajaannya beserta para tentara*

Al Qutabi berkata, "Kata *at-tahiyyaat lillah* bentuknya jamak karena di dunia para raja mengucapkannya dengan cara yang berbeda-beda, contohnya: *Abitu al-la'an,* dan kepada yang lainnya: *Aslam wa 'an'am* (selamat dan kenikmatan), dan kepada yang lain dikatakan: *Isy alfasanah* (hidup seribu tahun). Dikatakan pada kami: Katakanlah *at-tahiyyatu lillah* yaitu lafazh yang menunjukkan kekuasaan dan itu disandarkan kepada Allah. Dan arti ayat di atas, "Apabila kalian pergi berjihad sebagaimana yang telah diperintahkan, maka berilah penghormatan ketika dalam perjalanan dengan penghormatan secara islami dan janganlah kalian mengucapkan salam kepada selain orang mukmin akan tetapi jawablah salam mereka karena hukum-hukum Islam berlaku bagi mereka."

Kedua: Para ulama berbeda pendapat mengenai makna dan takwil ayat ini. Diriwayatkan dari Ibnu Wahab dan Al Qasim, dari Malik bahwa ayat ini berkaitan dengan doa orang yang bersin dan menjawab doa tersebut, tapi pendapat ini lemah sebab tidak ada dalil yang menyokong perkataan ini adapun balasan doa bagi orang yang bersin bisa dikategorikan masuk dalam membalas doanya berdasarkan qiyas. Ini merupakan pendapat Malik, jika memang pendapat itu berasal darinya, wallahu a'lam.

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Makna ayat tersebut bisa saja dikaitkan dengan hibah jika tujuannya untuk mendapatkan pahala, maka barangsiapa yang menghibahkan sesuatu untuk mendapatkan pahala, orang yang menerimanya boleh memilih untuk menolak, menerimanya ataupun membayar seharga barang tersebut."

Aku (Al Qurthubi) katakan: Pendapat seperti ini diungkapkan oleh sahabat-sahabat Abu Hanifah, mereka berkata: *At-tahiyyat* disini bermakna hadiah, berdasarkan firman-Nya, أَوْ رُدُّوهَا karena tidak mungkin membalas salam dengan bentuk yang lebih kongkrit, sedangkan lafazh tekstualnya menunjukkan *tahiyyat* itu dilakukan dengan sesuatu yang lebih kongkrit yaitu dengan cara memberi hadiah, sebab padanya terdapat perintah untuk membalas hadiah tersebut dengan sesuatu yang kongkrit juga, jika diterima ataupun ditolak. Hal ini tidak mungkin terjadi dalam salam dan pembahasan tentang hukum hibah dengan tujuan mencari pahala dan hadiah akan dibahas pada surah Ar-Ruum yang berkaitan dengan firman-Nya, وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا insya Allah. Pendapat yang shahih atas kata *at-tahiyyah* pada ayat ini adalah as-salam berdasarkan firman Allah, وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ *"Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu."* (Qs. Al Mujadilah [58]: 8)

An-Nabighah Adz-Dzibyani berkata:

تُحَيِّيهِمْ بِيضُ الوَلَائِدِ بَيْنَهُمْ وَأَكْسِيَةُ الإِضْرِيجِ فَوْقَ الْمَشَاجِبِ

*Kamu ucapkan salam kepada hamba wanita yang berpakaian berwarna putih * dan sutera yang berwarna kuning di atas etalase.*[887]

Maksudnya mengucapkan salam kepada mereka. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ahli tafsir.

Jika hal ini telah jelas dan dapat dipahami, dapat dikatakan para ulama telah sepakat bahwa memulai salam adalah sunnah yang disukai dan menjawabnya wajib berdasarkan firman Allah, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا "*Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa).*"

Para ulama berbeda pendapat apakah dibolehkan satu orang dari sekelompok orang menjawab salam saja. Malik dan syafi'i membolehkannya, sebab cukuplah seorang muslim yang menjawab salamnya. Ulama-ulama Kufah berpendapat bahwa menjawab salam adalah fardhu 'ain, mereka berkata: Mengucapkan salam itu berbeda dengan menjawab salam, sebab hukum memulainya adalah sunnah dan hukum menjawabnya adalah wajib. Seandainya orang non muslim membalas salam mereka, maka kewajiban tersebut tidaklah gugur atas mereka dengan dalil bahwa menjawab salam adalah fardhu 'ain bagi setiap orang hingga Qatadah dan Al Hasan berkata: Seorang yang sedang shalat wajib menjawab salam dan shalatnya itu tidak batal, sebab hal tersebut merupakan perintah, namun mayoritas orang melakukannya dengan cara yang berbeda. Golongan pertama

---

[887] Lih. *Al Muntakhab* (4/31).

berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan Abu Daud, dari Ali bin Abu Thalib, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

يُجْزِئُ مِنَ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوْا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوْسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ

"*Dibolehkan bagi sekelompok orang jika mereka lewat salah satu dari mereka saja yang mengucapkan salam. Dan dibolehkan salah satu dari orang-orang yang duduk yang menjawab salamnya.*"[888]

Ini merupakan dalil dari pembahasan yang masih diperselisihkan. Abu Umar berkata, "Status hadits ini berderajat *hasan* dan tidak bertentangan dengan yang lain, dalam sanadnya terdapat Zaid bin Khalid, ia adalah Zaid bin Khalid Al Khazai' Al Madani dan mengambil riwayat ini tidak ada salahnya dalam pandangan sebagian ulama. Namun sebagian lainnya mendhaifkan, diantara mereka adalah Abu Zur'ah, Abu Hatim dan Yaqub bin Syaibah. Mereka menghukumi haditsnya sebagai hadits munkar, karena ia meriwayatkan hadits secara *munfarid* dan Abdullah bin Fadhl tidak mendengar hadits ini dari Ubaidillah bin Abu Rafi' dan diantara keduanya terdapat ketimpangan yang tidak termasuk hadits. Mereka juga berhujjah dengan sabda Nabi SAW,

يُسَلِّمُ الْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ

"*Hendaknya jumlah yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak.*"[889]

---

[888] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Adab, (Bab. Seorang Menjawab Salam kepada Sekelompok Orang (4/353 dan 354).

[889] HR. Bukhari pada pembahasan tentang Al isti'dzan, bab: Salam Orang yang Jumlahnya Sedikit terhadap Yang Banyak (4/86), Muslim pada pembahasan tentang salam, bab: Pengendara Mengucapkan Salam kepada Pejalan Kaki dan Yang Sedikit

Dan tatkala para ulama sepakat bahwa cukup seorang dari kelompok tersebut yang mengucapkan salam, maka orang-orang yang berada pada kelompok tersebut tidak perlu melakukannya. Demikian pula salah satu dari kelompok tersebut yang menjadi wakil untuk menjawab salamnya, hal ini seperti *fardhu kifayah*. Diriwayatkan oleh Malik, dari Zaid bin Aslam bahwa Rasulullah SAW bersabda,

يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَإِذَا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ

"*Hendaklah seorang pengendara mengucapkan salam kepada pejalan kaki. Apabila salah satu dari kaum saja yang mengucapkan salam, maka itu dibolehkan.*"[890]

Ulama berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa cukup seorang saja yang membalas salam, karena lafazh haditsnya tidak akan berbunyi أَجْزَأَ عَنْهُمْ kecuali hal itu hukumnya wajib, *wallahu a'lam.*

Aku (Al Qurthubi) katakan: Demikianlah penafsiran ulama-ulama kami mengenai hadits ini dan mereka menjadikannya sebagai hujjah bolehnya seorang saja yang menjawab salam dan ini masih mengganggu pikiranku.

Ketiga: Firman Allah SWT, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا "*Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa),*" yaitu membalas dengan yang lebih baik, sehingga jawabannya: *Alaikas salam warahmatullah* bagi orang yang mengucapkan: *Salam 'alaika,* jika ia mengucapkan: *Salamu alaika warahmatullah* maka jawablah dengan

---

Kepada yang Banyak (4/1703), Abu Daud pada pembahasan tentang Adab, bab: Orang yang Lebih Utama Mengucapkan Salam (4/351), Ahmad, *Al Musnad* (3/444).

[890] HR. Malik pada pembahasan tentang Salam, bab: *Mengucapkan Salam* (2/959).

menambahkan: *Wabarakatuh* dan ini adalah basalan yang maksimal dan tidak ada yang lebih dari pada ucapan tersebut. Allah SWT berfirman memberitahukan tentang rumah yang dimuliakan, رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ, "*(Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya.*" (Qs. Huud [11]: 73)

Hal ini akan kami bahas pada pembahasan selanjutnya dan jika tujuan awalnya telah tercapai maka dibolehkan menambah jawabannya dengan menambahkan pada awal kalimatnya huruf *Waw*, sehingga engkau mengucapkan: *Wa 'alaikas salam warahmatullahi wabarakaatuh,* sedangkan balasan salam yang setara seperti ucapanmu kepada orang yang mengucapkan salam: *As-salam alaika* maka cukup menjawabnya dengan *'alaikas salam* kecuali salam tersebut diucapkan dengan bentuk lafazh jamak walaupun orang yang dituju hanya satu orang. Diriwayatkan oleh Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakhai, ia berkata, "Jika engkau mengucapkan salam kepada satu orang maka ucapkanlah: *As-Salamu alaikum* karena malaikat senantiasa bersamanya, demikian juga dengan menjawab salamnya dengan menggunakan lafazh jamak." Ibnu Abu Zaid berkata, "Seyogyanya seorang muslim mengucapkan: *As-Salamu alaikum* dan jawabannya: *Wa alaikumus salam* atau ia cukup dengan *As-Salamu alaikum* sebagaimana salam yang diucapkan kepadanya, dan ini sesuai dengan makna ayat, أَوْ رُدُّوهَآ maka jangan kamu balas salamnya dengan *salam alaika.*

***Keempat*:** Berusaha dalam mengedepankan nama Allah daripada nama-nama makhluknya ketika mengucapkan salam dengan cara yang beradab, Allah SWT berfirman, سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِلْ يَاسِينَ "*(yaitu): 'Kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas?'*," (Qs. Ash-Shafaat [37]: 130)

Allah SWT berfirman pada kisah Ibrahim RA رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ *"(Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, Hai ahlul bait!',"* (Qs. Huud [11]: 73)

Dan pemberitahuan tentang Ibrahim, سَلَامٌ عَلَيْكَ diriwayatkan dari Al Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ تَحِيَّتَكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةَ اللهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الآنَ

"Allah menciptakan Adam AS dengan bentuknya yang panjang enam puluh hasta dan ketika selesai menciptakan, Allah berfirman: 'Pergilah dan ucapkanlah salam kepada orang-orang itu; mereka adalah sekelompok malaikat yang duduk, maka dengarkanlah balasan mereka sebab itu adalah ucapan salammu serta keturunanmu,' —Nabi SAW berkata—, (kemudian Adam pergi) dan mengucapkan assalamu 'alaikum, lalu para malaikat menjawab assalamu 'alaika wa rahmatullah —ia berkata lagi:— dan mereka menambahkan kalimat 'wa rahmatullah' —ia berkata: —setiap orang yang masuk ke dalam surga bentuknya seperti Nabi Adam yang panjangnya enam puluh hasta dan manusia terus menyusut hingga sekarang."[891]

---

[891] HR. Bukhari pada pembahasan tentang Meminta izin, bab: Memulai Salam (4/85), Muslim pada pembahasan tentang Surga, Ciri-ciri dan Kenikmatan serta Penghuninya, bab: Kelompok Orang yang Masuk Surga, Hati Mereka Seperti Hati Burung (4/2183 dan 2184).

Aku (Al Qurthubi) katakan: Dapat disimpulkan dari hadits *shahih* ini tujuh perkara:

1. Pemberitahuan tentang ciri-ciri dan karakteristik penciptaan Adam.
2. Kita masuk surga karena anugerah dan rahmat Allah SWT.
3. Orang yang sedikit mengucapkan terhadap jumlah yang banyak.
4. Lebih mengutamakan mengucapkan nama Allah daripada nama-nama lain.
5. Membalas salam sesuai apa yang mereka ucapkan; *assalamu 'alaikum.*
6. Anjuran membalas dengan lebih baik.
7. Wajib menjawab salam bagi setiap orang yang mendengar sebagaimana yang dikatakan oleh ulama Kufah, wallahu a'lam.

Kelima: Jika jawaban salam itu didahului dengan nama seorang muslim, maka hal itu tidak terlarang maupun dibenci, berdasarkan hadits yang berasal dari Nabi SAW ketika beliau berkata kepada seorang yang tidak membaguskan shalatnya dan Nabi mengucapkan salam padanya وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ *'Wa 'alaika salam dan ulangilah shalatmu karena kamu belum melaksanakan shalat.*[892] Aisyah RA mengucapkan *wa 'alaihis salam warahmatullah* tatkala Nabi SAW menyampaikan salamnya Jibril dengan mengucapkan *salam* kepadanya. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari.[893]

---

[892] HR. Bukhari pada pembahasan tentang Sumpah, bab: Apabila Seseorang Lupa Ketika Bersumpah (4/154), ia juga meriwayatkan pada pembahasan tentang Meminta Izin (4/89) dan yang lainnya.

[893] HR. Bukhari pada pembahasan tentang Keutamaan sahabat Nabi, bab: Keutamaan Aisyah RA (2/307), ia juga meriwayatkan pada pembahasan tentang

Pada hadits ini dapat dipahami bahwa jika seseorang mengutus orang lain untuk menyampaikan salamnya kepada orang tersebut, maka hendaknya ia membalasnya sebagaimana salam yang diucapkan kepadanya, sebagaimana juga tatkala datang seseorang kepada Nabi SAW, ia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengucapkan salam kepadamu," lalu Nabi menjawab, عَلَيْكَ وَ عَلَى أَبِيْكَ السَّلاَمُ "*'alaika wa 'ala abikas salam.*"[894]

An-Nasa'i dan Abu Daud meriwayatkan hadits dari Jabir bin Sulaim, ia berkata: Aku menemui Rasulullah SAW lalu aku mengucapkan *'Alaikas salam ya Rasulullah*, kemudian beliau menjawab, "Janganlah engkau mengucapkan 'alaikas salam, karena ucapan 'alaikas salam adalah ucapan kepada orang yang telah meninggal. Akan tetapi ucapkanlah *assalamu 'alaika.*"[895] Hadits ini tidak *shahih*, hanya saja sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab mendahulukan nama orang ketika mengucapkan salam dengan tujuan untuk suatu keburukan, sebagaimana perkataan mereka: *'Alaihi la'natullahi wa ghadbuhu* (Baginya laknat Allah dan murka-Nya).

Firman Allah SWT, وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ "*Sesungguhnya kutukan-Ku tetap atasmu sampai hari pembalasan.*" (Qs. Shaad [38]: 78)

Meminta izin, bab: Orang yang Menjawab Salam dan Mengucapkan *'Alaikas salam* (4/89).

[894] HR. Ahmad, *Al Musnad* (5/366). Suyuthi, *Al Jami' Al Kabir* (2/3188) yang berasal dari riwayat Ahmad dan Ibnu Sina pada kitab 'Amal Yaumin wa Lailah.

[895] HR. Abu Daud, dalam pembahasan tentang adab, bab: Dimakruhkan Mengucapkan 'Alaikas Salam, 4/353 yang berasal dari Abu Jurah Al Hajami dan lafazhnya berbunyi, "*Janganlah engkau mengucapkan 'alaikas salam' sesungguhnya 'alaikas salam' adalah ucapan salam kepada orang yang telah wafat*", ia meriwayatkan pula dalam pembahasan tentang Pakaian, bab. Tentang Memanjangkan Sarung Melewati Mata Kaki, sebagaimana yang dikatakan oleh Qurthubi dan pada hadits tersebut tidak tertulis kata '*Walaakin*', (4/56).

Hal itu merupakan kebiasaan para penyair Arab dalam mengucapkan salam kepada orang yang meninggal dunia, seperti perkataan mereka:

عَلَيْكَ سَلاَمُ اللهِ يَا قَيْسَ بن عَاصِم   وَرَحْمَتُهُ مَا شَاءَ أَنْ يَتَرَحَّمَا

'Alaika salam wahai Qais bin Ashim warahmatuhu semoga kamu dirahmati*

Dan Asy-Syamakh berkata:

عَلَيْكَ سَلاَمٌ مِنْ أَمِيرٍ وَ بَارَكَتْ   يَدُ اللهِ فِي ذَاكَ الأَدِيْمِ الْمُمَزَّقِ

'Alaikasalam dari raja semoga balasan dari Allah bagi pembunuhmu*

Beliau melarangnya karena yang demikian adalah bukan lafazh yang syar'i bagi orang yang telah wafat, hanya saja beliau SAW menetapkan bahwa beliau mengucapkan salam yang sama antara orang yang meninggal dan masih hidup, beliau bersabda,

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ

"*Keselamatan atas kalian ahli kubur kaum mukminin dari kami insya Allah akan menyusul kalian.*"

Aisyah berkata: Wahai Rasulullah apa yang aku katakan jika mayat tersebut telah dikebumikan? Beliau berkata: Katakanlah, السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ "*Assalamu 'alaikum ya ahlad diyar min al mukminin.*"[896] Hadits ini akan dibahas pada surah *At-Takatsur*, *Insya Allah.*

Aku (Al Qurthubi) katakan, "Kemungkinan hadits Aisyah dan hadits-hadist lainnya diucapkan untuk salam kepada Ahli kubur

---

[896] HR. Muslim pada pembahasan tentang *Ath-Thaharah*, bab: *Istihbab Ithalati Ghurrah wa at-tahjil fii wudhu`* (1/218)

tatkala memasukkannya ke liang kubur dan sebagai penghormatan kepadanya, sedangkan hadits Jabir bin Sulaim Hanya dikhususkan kepada orang yang lewat dan berziarah kubur, *Wallahu A'lam.*

***Keenam*:** Disunnahkan bagi pengendara mengucapkan salam kepada orang yang berjalan, orang yang berdiri kepada orang yang duduk, yang jumlahnya sedikit kepada yang banyak, demikianlah yang tertera pada *shahih Muslim* dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ.......

"*Orang yang berkendaraan mengucapkan salam.......*"[897]

Kemudian ia menyebutkannya dan memulainya dari pengendara karena ketinggian kedudukannya dan hal itu menjauhkannya dari sikap sombong, demikian juga dikatakan kepada orang yang berjalan. Dikatakan: Tatkala orang yang duduk dalam keadaan tenang tetap dan berdiam pada tempat itu maka ia lebih utama daripada orang yang berjalan yang mengucapkan salam kepadanya dengan keadaan yang berbeda, sedangkan orang yang jumlahnya sedikit disunnahkan mengucapkan salam kepada orang banyak, itu dilakukan untuk menjaga kemuliaan kesemua orang muslim dan karena jumlah mereka. Al Bukhari menambahkan hadits ini,

وَيُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ الكَبِيْرَ

"*Dan hendaknya yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar.*"

Sedangkan riwayat yang menyebutkan orang yang besar mengucapkan salam kepada yang kecil diriwayatkan oleh Al Asyats,

---

[897] HR. Muslim, pada pembahasan tentang *salam* (4/1708).

dari Al Hasan, bahwasanya ia berpendapat tidak perlu mengucapkan salam kepada anak kecil, ia berkata: Karena menjawab salam itu wajib dan anak kecil tidak wajib menjawab maka tidak dianjurkan mengucapkan salam kepada mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa ia sering mengucapkan salam kepada anak kecil akan tetapi mereka tidak mendengar salamnya. Mayoritas ulama berpendapat: Mengucapkan salam kepada mereka lebih utama daripada meninggalkannya, sebab tertera di dalam *Ash-Shahihain* hadits yang berasal dari Siyaar, ia berkata, "Suatu ketika aku berjalan bersama Tsabit, kemudian lewat didepan kami anak-anak kecil, lalu ia mengucapkan salam kepada mereka, ia menyebutkan juga bahwa suatu ketika ia berjalan bersama Anas RA. Kemudian anak-anak kecil lewat didepannya, lalu ia mengucapkan salam kepada mereka, setelah itu ia menceritakan bahwa suatu ketika ia berjalan bersama Rasulullah SAW, lalu anak-anak kecil lewat dihadapannya, melihat hal itu beliau mengucapkan salam kepada mereka.[898] Lafazhnya berasal dari Muslim. Hal ini merupakan salah satu akhlak Nabi SAW yang mulia dan hal ini sekaligus merupakan latihan kepada anak-anak khususnya melatih mereka semenjak usia dini tentang adab syariah, maka hendaknya hal tersebut diikuti.

***Ketujuh*:** Adapun mengucapkan salam kepada wanita itu dibolehkan kecuali kepada gadis-gadis, salah satunya dikhawatirkan menimbulkan fitnah karena berbicara dengan mereka sehingga ia dijebak syaitan dan terperangkap oleh tatapan mata yang jalang. Adapun wanita yang sudah berumur atau renta maka hal itu lebih baik

---

[898] HR Al Bukhari pada pembahasan tentang Meminta izin, bab: Mengucapkan Salam kepada Anak-anak (4/ 86 dan 87), Muslim pada pembahasan tentang Salam, bab: Disunahkan Mengucapkan Salam kepada Anak-anak (4/1708).

dilakukan, sebab ia terlepas bahaya yang telah kami sebutkan sebelumnya. Pernyataan ini merupakan pendapat Atha` dan Qatadah, hal senada juga merupakan pendapat madzhab Maliki dan beberapa ulama, namun para ulama Kufah melarangnya jika mereka tidak bersama muhrimnya, mereka berkata: Tatkala tidak dibolehkan wanita mengumandangkan azan, iqamat, mengeraskan suara ketika membaca Al Qur`an ketika shalat, maka tidak dibolehkan juga bagi mereka menjawab salam ataupun mengucapkannya, namun pendapat yang *shahih* adalah pendapat pertama berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, "Kami senang dengan datangnya hari jumat, Aku bertanya: Kenapa?, Ia menjawab: Pada hari itu seorang wanita tua mengirimku barang-barang —Ibnu Maslamah berkata: Kurma dari Madinah— yang ia Ambil dari akar-akar *As-Salaq,*[899] yang mana ia meletakkannya ke dalam panci dan menumbuk biji-biji gandum, ketika kami selesai shalat jumat kami bubar dan bertemu dengannya sambil mengucapkan salam kepadanya, lalu ia memberikan kami makanan itu, oleh karena itu kami sangat gembira, dan kami tidak tidur dan makan siang kecuali setelah shalat jumat.[900] Al Qutabi berkata: *Takarkar* artinya menggiling atau menumbuk.

Kedelapan**:** Disunnahkan ketika mengucapkan salam dan menjawabnya dengan suara yang jelas dan tidak cukup hanya dengan isyarat jari ataupun telapak tangan menurut imam Asy-Syafi'i, namun

---

[899] As-Salaq adalah tumbuhan yang memiliki daun panjang dan akarnya tertancap jauh di akar bumi, dan daun mudanya dapat dimasak. Lih. *Al-Lisan*, hal. 2072.

[900] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Meminta izin, bab: Para Lelaki yang Mengucapkan Salam Kepada Para Wanita dan Wanita-Wanita yang Mengucapkan Salam Kepada Para Lelaki (4/89).

menurut kami hal itu dibolehkan jika kondisinya jauh. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "*As-Salam* adalah salah satu nama dari sekian nama-nama Allah SWT yang Ia turunkan dibumi, maka tebarkanlah salam diantara kalian dan seseorang yang mengucapkan salam kepada suatu kaum, kemudian mereka menjawabnya maka dalam pandangan mereka ia memiliki kedudukan sebab ia masih mengingat mereka, jika mereka tidak menjawab salamnya, maka orang yang terbaik diantara mereka akan menjawabnya." Al A'masy meriwayatkan dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Al Harits, ia berkata, "Apabila seseorang mengucapkan salam kepada suatu kaum maka ia memiliki kedudukan (dalam pandangan mereka) dan jika mereka tidak membalas salamnya maka para malaikat yang menjawab salamnya dan melaknat mereka, jika seorang muslim menjawab salam berarti ia mendengar salam yang diucapkan padanya, sebab jika ia tidak mendengar salam tersebut, maka ia tidak wajib menjawabnya. Tidakkah engkau melihat banyak orang muslim yang mengucapkan salam, namun salamnya tidak terdengar oleh muslim lainnya. Sehingga tidak wajib menjawab salamnya. Demikian pula jika seseorang menjawab salamnya, namun ia tidak mendengar jawaban tersebut, maka ia tidak perlu menjawabnya. Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا سَلَّمْتُمْ فَاسْمَعُوْا وَإِذَا رَدَدْتُمْ فَاسْمَعُوْا وَإِذَا قَعَدْتُمْ فَاقْعُدُوْا بِالأَمَانَةِ وَلاَ يَرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ حَدِيْثَ بَعْضٍ

"*Apabila seseorang mengucapkan salam kepada kalian, maka dengarkanlah. Dan apabila salamnya dibalas, maka dengarkanlah. Jika kalian sedang duduk, maka duduklah dengan tenang. Dan janganlah sekali-kali sebagian kalian meninggikan suaranya ketika berbicara atas lainnya.*"

Ibnu Wahab berkata: Usamah bin Zaid memberitakan kepadaku, dari Nafi', ia berkata: Ketika aku berjalan bersama seorang ahli fiqih dari Syam, namanya Abdullah bin Zakaria. Pada saat itu aku tertahan oleh binatang tungganganku yang sedang kencing, lalu aku menemui Abdullah bin Zakaria, namun aku tidak mengucapkan salam padanya. Ia pun bertanya: Mengapa engkau tidak mengucapkan salam? Ia menjawab: Bukankah aku bersamamu tadi?! Ia berkata: Jika apa yang kamu lakukan itu betul, padahal sahabat-sahabat Rasulullah SAW berjalan bersama-sama, kemudian mereka berpisah oleh sebuah pohon dan ketika mereka bertemu kembali. Mereka pun saling mengucapkan salam.

Kesembilan: Adapun jawaban salam kepada orang kafir cukup dengan mengucapkan *wa 'alaikum*. Ibnu Abbas dan selainnya berkata, "Maksud dari ayat وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, jika ia seorang muslim فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا walaupun kepada orang kafir, maka balaslah salam mereka sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dengan mengucapkan *wa 'alaikum*.

Atha` berkata, "Ayat ini hanya berlaku khusus untuk orang mukmin, maka non muslim yang mengatakan salam pada mereka, maka dijawab *'alaika*. Sebagaimana yang tertera pada hadits."

Aku (Al Qurthubi) katakan: Dalam Shahih Muslim ada huruf wawu yang terkadang ditulis dan terkadang tidak (*'alaika)*[901] dan ia merupakan riwayat yang maknanya jelas. Adapun kata *'alaika* yang bergandengan dengan huruf *wawu* dapat menimbulkan masalah sebab *wawu* merupakan huruf athaf yang menyebabkan kalimat setelahnya

---

901 HR. Muslim pada pembahasan tentang Salam, bab: Larangan Salam Pada Ahli Kitab dan Cara Membalas Salam Mereka (4/1706).

mengikuti kalimat sebelumnya. Oleh karena itu jika hal itu dilakukan, maka non-muslim dan juga orang-orang yang telah meninggal termasuk dalam kewajiban menjawab salam.

Ahli tafsir berbeda pendapat tentang hal tersebut dalam beberapa pendapat.

Pendapat pertama: Bahwa wawu pada pembahasan ini berfungsi sebagai athaf hanya saja kita menjawab salam mereka dan mereka tidak wajib menjawab salam kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW.

Pendapat lain mengatakan kalau ia merupakan huruf tambahan.

Pendapat ketiga menyatakan bahwa *wawu* berfungsi sebagai *isti`naf* (permulaan), namun pendapat pertama lebih utama dan riwayat yang membuang huruf *wawu* lebih baik secara makna, sedangkan menetapkannya berdasarkan riwayat yang paling *shahih* dan masyhur dan pendapat inilah yang diikuti oleh mayoritas ulama.

Kesepuluh: Para ulama berbeda pendapat tentang membalas salam ahlu dzimmah, apakah hukumnya wajib seperti membalas salam pada kaum muslimin? Pendapat-pendapat inilah yang menjadi pendapat Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi dan Qatadah. Mereka berpegang dengan keumuman ayat serta perintah membalas salam yang tertera di dalam hadits-hadits *shahih*.

Imam Malik berpendapat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Asyhab dari Ibnu Wahab bahwa menjawab salam kepada ahli dzimmah tidaklah wajib. Jika pun harus membalasnya, maka cukup dengan mengatakan 'alaika.

Ibnu Thawus lebih condong memilih membalas salam mereka dengan ucapan *'alaakas salam* artinya ia terangkat dan tercabut darinya. Sebagian ulama kami lebih memilih menjawabnya dengan kata *as-silam* dengan menkasrah huruf *sin*, artinya selamat kepada orang yang hati membatu. Pendapat Malik dan ulama lainnya tentang hal ini sudahlah cukup sebagaimana yang tertera pada hadits yang akan dibahas pada pembahasan surah Maryam. Adapun pendapat yang menyatakan mereka memulai salam, didasari dengan firman Allah yang memberitakan mengenai salam yang diucapkan oleh Ibrahim kepada ayahnya, سَلَٰمٌ عَلَيْكَ "*Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu.*"(Qs. Maryam [19]: 47)

Dalam Shahih Muslim, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda,

لاَ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا. أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوْا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ

"*Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukan suatu amalan, jika kalian mengamalkannya, kalian akan saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian.*"[902]

Tentulah ini menunjukkan perintah menyebarkan salam di antara kaum muslimin bukan dengan orang-orang musyrik. *Wallahu a'lam.*

---

[902] HR. Muslim pada pembahasan tentang iman, bab: Penjelasan bahwa Seseorang Tidak Masuk Surga kecuali Orang-Orang Mukmin karena Kecintaan Kepada Orang-Orang Mukmin Adalah Bagian Dari Iman dan Menebarkan Salam adalah Sebab Mendapatkan Kecintaan tersebut (1/74).

Kesebelas: Tidak dibenarkan mengucapkan salam kepada orang yang shalat dan jika hal itu terjadi, maka ia boleh memilih menjawabnya dengan isyarat tangan atau menahannya hingga selesai shalat, setelah itu dijawab. Bahwa tidak pantas mengucapkan salam kepada orang yang membuang hajat, jika itu dilakukan, maka tidak wajib menjawab salamnya. Suatu ketika datanglah seorang lelaki menemui Nabi SAW saat beliau buang hajat, setelah itu beliau berkata padanya:

إِذَا وَجَدْتَنِي رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلاَ تُسَلِّمْ عَلَيَّ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ

"*Jika engkau mendapatkanku dalam kondisi seperti ini (buang hajat), maka janganlah engkau mengucapkan salam padaku, karena jika engkau mengucapkannya, aku tidak akan membalas salammu.*"[903]

Tidak dibenarkan pula mengucapkan salam kepada orang yang membaca Al Qur`an sehingga ia menghentikan bacaannya, namun ia boleh memilih menjawab salam atau menahan sampai ia selesai membaca Al Qur`an setelah itu membalasnya. Begitu pula, tidak dibenarkan mengucapkan salam kepada orang yang berada dalam kamar mandi, sebab ia dalam keadaan telanjang atau sedang sibuk dengan apa yang ia lakukan dalam kamar mandi. Adapun kondisi selain daripada itu, maka dibolehkan mengucapkan salam.

Kedua belas: Firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا "*Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.*"

---

[903] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Orang yang Mengucapkan Salam padanya ketika Ia Sedang Kencing (1/126).

Artinya *hafizhah* (Yang Maha Memelihara).[904]

Riwayat lain menyebutkan bahwa artinya adalah *kaafiyan* (Yang Maha Mencukupkan).[905]

Contoh perkataan mereka: أَحْسَبَنِي كَذَا Artinya *kafaani* (ia mencukupkanku).

Dan contoh lainnya: *hasbukallah.*

Qatadah berkata, "Artinya adalah *muhasiban* (Yang Memelihara), sebagaimana dalam contoh: *Akilun* yang berarti *muwaakilun.* Riwayat lain menyebutkan kata *al hisab* ini berwazan *fa'iilun.* Dan ciri ini tampaknya lebih baik, karena makna ayat tersebut adalah agar manusia menambah, mengurangi atau menunaikan sesuai dengan kemampuannya.

Diriwayatkan oleh An-Nasa`i, dari Imran bin Hushain, ia berkata: Ketika kami bersama Nabi SAW, datanglah seseorang sambil mengucapkan salam, ia berkata: *Assalamu 'alaikum.* Lalu Nabi menjawab salamnya dan berkata, "*Sepuluh*", kemudian ia duduk, setelah itu datanglah orang lain sambil mengucapkan salam, ia berkata: assalamu 'alaikum warahmatullah. Lalu Nabi menjawab salamnya dan berkata, "*Dua puluh*", setelah itu lelaki tadi duduk. Setelah itu, datanglah orang ketiga sambil mengucapkan *assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh,* lalu Nabi menjawab salamnya dan berkata, "*Tiga puluh*".[906]

---

[904] Ini merupakan pendapat Mujahid sebagaimana tertera dalam Tafsir Ath-Thabari (5/121), Az-Zajjaj dalam *Ma'ani* (2/91), "Pendapat ini sama dengan pendapatku karena akar kata *al qaut* yaitu *al miqat* memiliki makna yang sama dengan *al hafizh* yaitu orang yang memberi sesuatu berdasarkan kebutuhan."

[905] Makna ini diungkapkan oleh beberapa pakar bahasa di Bashrah, namun pendapat itu di*dhaif*kan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (5/121).

[906] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Adab, bab: Bagaimana Mengucapkan Salam (4/350), Ibnu Katsir menyebutkan hadits ini dalam tafsirnya (1/531) yang berasal dari riwayat Abu Daud, An-Nasa`i dan Al Bazzar.

Penyebutan hadits ini sebagai penjelasan bahwa orang yang berkata kepada saudara semuslimnya *salamun 'alaikum*, maka dicatat baginya sepuluh kebaikan. Jika ia mengucapkan *assalamu 'alaikum warahmatullah*, dicatat baginya dua puluh kebaikan. Apabila ia mengucapkan *assalamu 'alaikum warahmatullah wa barakatuh*, dicatat baginya tiga puluh kebaikan. Demikianlah pahala orang yang membalas salam, wallahu a'lam.

Firman Allah SWT:

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾

"Allah, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Sesungguhnya dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah orang yang lebih benar perkataan(nya) dari pada Allah ?." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 87)**

Firman Allah SWT, ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ *"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia."*

Berkedudukan sebagai *mubtada`* dan *Khabar* dan huruf *lam* pada firman-Nya, لَيَجْمَعَنَّكُمْ *"Sesungguhnya dia akan mengumpulkan kamu."*

Adalah *lam al qasam*, ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang yang mengadu pada Hari dibangkitkan, lalu Allah SWT bersumpah dengan dirinya, dan setelah huruf *lam* terdapat huruf *nun* yang di-*tasydid*-kan dan ini menunjukkan indikasi bahwa huruf *lam* pada kalimat tersebut adalah *lam al qasam* dan maknanya bahwa

orang yang telah mati akan tetap berada dibawah tanah, kemudian mengumpulkan mereka, إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ "*Di hari kiamat.*"

Sebagian ulama berkata, إِلَىٰ berfungsi sebagai penyambung kalimat dan maknanya: لَيَجْمَعَنَّكُمْ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ Dan kata *Al Qiyamah* disebut *Qiyamah* (berdiri), karena pada hari itu semua orang berdiri di hadapan Allah Rab semesta alam, firman-Nya, مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦﴾ "*Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?.*" (Qs. Al Muthaffifin [83]: 4-6)

Riwayat lain menyebutkan bahwa disebutkan *Al Qiyamah* adalah karena pada hari itu manusia bangun dan bangkit dari kuburnya menuju Hari Kiamat, firman Allah SWT, يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا "*(yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat.*" (Qs. Al Ma'aarij [70]: 43)

Dan asal kata dari *Al Qiyamah* adalah huruf *waw* (*Qawama)*, dan firman-Nya, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا "*Dan siapakah orang yang lebih benar perkataan(nya) dari pada Allah ?.*"

Kalimat ini di-*nashab*-kan karena kedudukannya sebagai *Al Bayan* dan maknanya tidak ada seorangpun yang lebih benar perkataannya dari pada Allah SWT. Hamzah dan Al Kisa'i membacanya *waman azdaqu* dengan huruf *zaiy* sedangkan ulama lainnya membacanya dengan huruf *shaadh* dan memang asal katanya menggunakan huruf *shaadh* hanya saja karena mirip pengucapannya maka sebagian mereka menjadikan bacaannya dengan menggunakan huruf *Zaiy.*

Firman Allah SWT,

فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا۟ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا۟ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾

"Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri?Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barangsiapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) kepadanya." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 88)**

Firman Allah SWT, فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِئَتَيْنِ *"Maka Mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik."*

Fi`attain yaitu dua kelompok yang berbeda. Diriwayatkan oleh Muslim, dari Zaid bin Tsabit, bahwasanya Nabi SAW keluar pada saat perang Uhud kemudian setelah usai perang orang-orang kembali bersamanya dan sahabat-sahabat Nabi SAW terbagi dalam dua kelompok. Sebagian mereka berkata: Kami akan memerangi mereka, sebagian lainnya berkata: Jangan, kemudian turunlah firman Allah SWT, فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِئَتَيْنِ *"Maka Mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik,"*[907]

Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa`i, kemudian ia menambahkan: Dan berkata, "*Sungguh itu adalah Madinah,*" ia

---

[907] HR Muslim pada pembahasan tentang Ciri-ciri orang munafik (4/2143, no. 2776).

berkata lagi, "*Sesungguhnya kota itu terbebas dari kotoran (dosa) sebagaimaan api membersihkan kotoran yang menempel pada besi.*"[908] Ia berkata: hadits ini statusnya *Hasan Shahih*. Al Bukhari berkata, "*Itu adalah Madinah, yang terbebas dari kotoran (dosa) sebagaimana api meluluhkan perak,*"[909] dan yang dimaksud dengan orang-orang munafik pada ayat ini adalah Abdullah bin Ubai dan sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang yang meninggalkan Nabi SAW dan menelantarkannya pada perang Uhud, dimana mereka kembali dengan pasukan mereka setelah mereka keluar bersama Nabi SAW untuk berperang sebagaimana yang dijelaskan pada surah Aali Imran." Ibnu Abbas berkata,[910] "Mereka adalah orang-orang beriman yang berada di Makkah, kemudian mereka meninggalkan hijrah." Adh-Dhahak berkata, "Mereka berkata: Sesungguhnya jika Muhammad SAW menang telah kami ketahui dan jika pendukung dari golongan kami menang adalah yang paling kami sukai, jadi orang-orang muslim diantara mereka menjadikan mereka sebagai pemimpin dan sekelompok dari mereka berlepas diri dari mereka, maka Allah SWT berfirman, فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ "*Dan diantara kalian ada sekelompok orang-orang munafik,*" kemudian Abu Sulaiman bin Abdurrahman menyebutkan, dari ayahnya, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang datang ke Madinah dan menampakkan keislamannya, lalu kemudian mereka ditimpa wabah dan sakit panas di Madinah. Setelah itu mereka berbalik dan keluar dari Madinah, kemudian mereka bertemu beberapa sahabat Nabi

---

[908] HR At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Tafsir, 239 Ia berkata tentang hadits ini, "Hadits ini statusnya Hasan Shahih."

[909] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir (3/120).

[910] HR. Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas dengan lebih terperinci, ia berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, Ikrimah, Mujahid, Adh-Dhahak dan lainnya dengan lafazh yang mirip. *Tafsir Ibnu Katsir* (2/237).

SAW, lalu mereka berkata: Apa yang menyebabkanmu kembali?, mereka menjawab: Kami ditimpa wabah di Madinah dan kami tidak suka tinggal di Madinah,[911] para sahabat kembali bertanya: Bukankah pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan?, sebagian mereka berkata: Mereka telah munafik, sebagian lainnya berkata: Mereka tidak menjadi munafik selama mereka masih menjadi seorang muslim, kemudian Allah menurunkan firman-Nya, فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا *"Maka Mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri ?* lalu mereka datang ke Madinah sehingga orang-orang menyangka mereka termasuk orang-orang yang berhijrah, setelah itu mereka kembali murtad dan mereka meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pergi ke Makkah membawa barang-barang mereka untuk diperdagangkan, sehingga orang-orang mukmin berdebat tentang status mereka, sebagian mereka berkata: Mereka adalah orang-orang munafik, sebagian lainnya juga berkata: Mereka masih orang-orang mukmin, kemudian Allah SWT menjelaskan kemunafikan mereka dan menurunkan ayat ini, lalu memerintahkan untuk memerangi mereka.

Aku (Al Qurthubi) katakan, "Kedua perkataan ini diperkuat dengan firman Allah SWT حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا dan pendapat pertama lebih *shahih* berdasarkan penukilan dari nash yang ada. Pendapat ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Al Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi. فِئَتَيْنِ bentuk kalimatnya di-*nashab*-kan karena kedudukanya sebagai *Haal* (kata keterangan) contohnya: *Maa laka qaa`iman?* (Apa yang menyebabkanmu berdiri?) menurut pendapat Al Akhfasy. Para ulama Kufah berkata. "Kalimat tersebut berkedudukan sebagai khabar

---

[911] Lih. *An-Nihayah* (1/318).

sebab kata "*Maa lakum*" adalah khabar *kaana* demikianlah menurut perkiraanku dan mereka membolehkan menggunakan *Alif dan Lam* pada kata itu." Al Farra` berkata, "Kata *Arkasahum* dan *rakkasahum* bermakna menolak dan mengembalikan mereka kedalam kekafiran dan murtad." An-Nashir bin Syamil dan Al Kisaa`I berkata, "*Ar-Riksu wa An-Naksu* bermakna membalikan kepala atau mengembalikan yang awal kepada yang akhir, sedangkan *Al Markuus* sama artinya dengan *Al Mankuus.*[912] Adapun yang terdapat dalam bacaan Abdulah dan Ubaid RA, "*Wallahu Rakkasahum,*"[913] Ibnu Rawwahah berkata:

أُرْكِسُوْا فِي فِتْنَةٍ مُظْلِمَةٍ كَسَوَادِ اللَّيْلِ يَتْلُوْهَا فِتَنٌ

Mereka kembali (melakukan) fitnah yang penuh dengan kezhaliman (kegelapan) Seperti gelapnya malam yang menceritakan fitnah-fitnah itu*

Arkasuu artinya *Nakasuu* dan *Irtakasa fulaan fi amrihi* artinya ia berhasil dalam urusannya, sedangkan *Ar-Rukuusiyyah:*[914] Sekelompok orang yang berada diantara Nashrani dan Ash-Shaabi`in, adapun *Ar-Raakis*: Sapi jantan yag berada ditengah-tengah *Al Badiir,* dan *Ats-Tsairaan* (sapi jantan) menginjak-injak makanan yang berada disekitarnya, firman Allah SWT, أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ "*Apakah kalian akan memberikan hidayah kepada orang yang disesatkan Allah,*" maksudnya mereka memberi petunjuk kepadanya dengan memberikan keputusan kepada mereka dengan hukum yang berlaku bagi orang mukmin, فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا "*Dan kamu tidak melihat mereka mendapatkan jalan keluar*", yaitu jalan menujuh hidayah, petunjuk

---

912 Lih. Ar-Ragib, *Al Mufradaat,* hal. 202, *Al-Lisan,* materi: *Rakasa.*

913 Bacaan ini disebutkan oleh Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/313), Ibnu Janbi, *Al Muhtasab* (1/194) termasuk-bacaan-bacaan yang *syadz.*

914 *Al-Lisan* materi: *Rakasa. Ar-Rukuusiyyah*: Sekelompok orang yang memiliki agama antara Yahudi dan Nashrani.

dan mencari kebenaran. Dan ia merupakan pernyataan yang menolak pendapat Qadariyyah dan lainnya yang mengatakan merekalah yang menciptakan petunjuk dan hidayah mereka, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Firman Allah SWT,

وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ
يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ
وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَٰتِلُوكُمْ أَوْ يُقَٰتِلُواْ
قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَٰتَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ
وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

"Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan diantara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan Bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu.

Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka."
(Qs. An-Nisaa` [4]: 89-90)

Pembahasan ayat ini mencakup lima perkara:

Pertama: Firman Allah SWT, وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ maksudnya mereka berharap engkau menjadi kafir atau munafik seperti mereka lalu kalian menjadi sama dalam pandangan syari'at, kemudian Allah SWT memerintahkan kalian untuk menjauhi mereka dengan firman-Nya, فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا "*Maka janganlah kamu jadikan diantara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah,*" (Qs. Al Anfaal [8]: 72) sebagaimana firman-Nya juga, مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا "*Tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 72) dan hijrah itu bermacam-macam:

1. Hijrah ke Madinah untuk menolong Nabi SAW dan ini adalah kewajiban yang pertama kali dilakukan pada awal keislaman sampai beliau SAW bersabda,

   لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

   "*Tidak ada hijrah setelah penaklukkan kota Makkah.*[915]"

2. Hijrahnya orang-orang munafik bersama Nabi SAW pada beberapa peperangan.

---

[915] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Imaarah, bab: Baiat Kepada Islam, Jihad dan Berbuat Baik Setelah Penaklukan Kota Makkah (3/488) dengan lafazh yang sama, Al Bukhari dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Tidak Ada Hijrah Setelah Penaklukan Kota Makkah (2/83) dengan lafazh "Tidak ada hijrah akan tetapi jihad dan niat......" dan lainnya.

3. Hijrahnya orang muslim yang tinggal di daerah musuh (kafir) dan ini hukumnya wajib.

4. Hijrahnya seorang muslim dari apa yag diharamkan Allah SWT kepadanya, sebagaimana sabda Nabi SAW:

وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ

"*Dan orang-orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari apa yang diharamkan Allah SWT kepadanya.*"[916]

Kedua hijrah ini berlaku sekarang yaitu: Hijrahnya orang yang bergelimang dosa sampai ia kembali dengan cara tidak mengajaknya berbicara dan berinteraksi sebagai pelajaran baginya sehingga ia mau bertaubat, sebagaimana yag dilakukan Nabi SAW kepada Ka'ab dan kedua sahabatnya,[917] فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ "*Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka,*" maksudnya: Jika mereka berpaling dari ketauhidan dan dari berhijrah maka tawan dan perangilah mereka, حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ "*Di mana saja kamu menemuinya,*" hal ini berlaku umum dimanapun saja walaupun pada waktu-waktu yang diharamkan untuk berperang, *Wallahu a'lam.* Terdapat pengecualian pada pembahasan ini yaitu:

Kedua: Kemudian Allah SWT berfirman, إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ "*Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan,*" yaitu orang-orang yang meminta perlindungan kepada mereka dan termasuk

---

[916] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Iman, bab: Orang Muslim adalah Orang yang Menyelamatkan Muslim Lainnya dari Lisan dan Tangannya (1/11) dengan lafazh, "*Dan orang-orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah kepadanya.*" As-Suyuthi , *Al Jami' Al Kabir* (2/678).

[917] Pembahasan mereka akan disebutkan dalam firman Allah surah At-Taubah pada ayat وَعَلَى الثَّلَٰثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا (Qs. At-Tubah [9] :118)

diantara mereka adalah orang-orang yang berada disekeliling mereka serta orang-orang yang memiliki ikatan perjanjian dengan mereka, maksudnya: Janganlah kalian memerangi orang-orang yang memiliki perjanjian (gencatan senjata ataupun persahabatan) dengan kalian, namun jika perjanjian tersebut telah berakhir maka dibolehkan memerangi mereka. Pernyataan ini merupakan pendapat Mujahid, Ibnu Zaid dan lainnya, pendapat ini adalah pendapat paling *shahih* yang pernah diutarakan berdasarkan makna ayat diyatas. Abu Ubaid berkata, "*Yasiluuna*: Menisbahkan atau menyandarkan diri kepada lainnya.

Al Muhdawi mengatakan bahwa para ulama menyangkal penafsiran ini sebab nasab tidak menghalangi seseorang untuk memerangi keluarganya yang kafir. An-Nuhas berkata, "Pendapat ini merupakan kekeliruan besar, karena Allah SWT melarang seorang muslim membunuh orang lain yang memiliki hubungan nasab dengannya dan sesungguhnya orang-orang musyrik dahulunya memiliki hubungan nasab dengan orang-orang terdahulu, dan yang lebih keliru lagi bahwa hal ini dulunya berlaku kemudian terhapus status hukumnya, sebab para pentakwil sepakat bahwa ayat ini di-*mansukh*- dengan surah *Al Bara`ah* (At-Taubah), padahal *Al Bara`ah* ini turun setelah penaklukan kota Makkah dan perang telah berakhir." Penafsiran ini diungkapkan oleh Ath-Thabari.[918]

Aku (Al Qurthubi) katakan, "Sebagian ulama mempraktekkan makna *yantasibuuna* (orang-orang yang meminta perlindungan) di dalam daerah yang aman, yaitu orang yang meminta perlindungan kepada penduduk yang berada di negeri yang aman (muslim) mereka dijamin keselamatannya jika mereka juga menjaga keselamatan setiap

---

[918] Lih. *Jami' Al Bayan* (5/125).

dari mereka (penduduk-penduduk itu) dan makna *nasab* bukan berarti hubungan kekeluargaan, namun mereka berbeda pendapat tentang orang-orang yang memiliki perjanjian dengan Nabi SAW. Riwayat lain menyebutkan mereka adalah bani Madlaj, diriwayatkan dari Al Hasan: Dahulu antara mereka dengan orang-orang Quraisy terdapat perjanjian dan orang-orang Quraisy dengan Nabi SAW juga memilik perjanjian. Ikrimah berkata, "Ayat ini turun berkaitan dengan Hilal bin Uwaimir, suraqah bin Ja'syam dan Khuzaimah bin Amir bin Abdul Manaf,[919] dimana antara mereka dengan Nabi SAW terikat perjanjian." Riwayat lain menyebutkan hanya Khuzaimah saja. Adh-Dhahak berkata: Dari Ibnu Abbas: Bahwasanya yang dimaksud pada ayat itu adalah orang yang memiliki perjanjian antara kamu dengan mereka seperti bani Bakr bin Zaid bin Manat,[920] karena mereka termasuk orang-orang yang suka berdamai dan tenang.

Ketiga: Ayat ini merupakan hujjah berlakunya saling mempercayai diantara penduduk yang berhak diperangi dan penduduk muslim selama dalam hal tersebut terdapat kemaslahatan bagi umat Islam, yang mana akan kami bahas pada surah Al Anfaal dan Al Bara`ah, Insya Allah.

Keempat: Firman Allah SWT, أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ "*Atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan,*" maksudnya hati mereka sempit dan susah ketika memerangi kamu, *al hashr* dalam perkataan yaitu perkataan/

---

919 HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (5/124).
920 HR. Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/315).

pembicara yang singkat dan berbobot, terkadang *al hashr* juga diartikan menutup rahasia,

Makna kata حَصِرَتْ artinya telah dipersempit maka ia menjadi *dhamir* Qad, Al Farra` berkata: Kedudukannya adalah *haal* dari kata yang menjadi *dhamir* yang *marfu'* pada kalimat جَآءُوكُمْ seperti pada contoh kalimat: *Jaa`a fulaan dzahaba 'aqluhu* maksudnya *qad dzahaba 'aqluhu*. Pendapat lain menyebutkan: Menurut Az-Zajjaj kedudukannya sebagai *khabar* setelah *khabar*, yaitu جَآءُوكُمْ kemudian ia memberitahukan: حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ sehingga kata حَصِرَتْ berkedudukan sebagai *badal*, dari kalimat جَآءُوكُمْ.

Riwayat lain menyebutkan kata حَصِرَتْ di-*takhfidh*-kan (kasrahkan) karena kedudukannya sebagai *na'at* dari kata *liqaum* sedangkan Ubai membacanya, إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ dengan tidak menyebutkan أَوْ جَآءُوكُمْ riwayat lain menyebutkan bahwa makna tersirat dari kalimat tersebut adalah "Sekelompok laki-laki atau sekelompok orang datang menemuimu dengan hati mereka yang berat," maka kalimat ini berkedudukan sebagai *shifah* dan *maushuf* yang di-*nashab*-kan karena bentuknya sebagai *hal* (keterangan). Al Hasan membacanya, أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَةً صُدُورُهُمْ dengan me-*nashab-kannya* karena kedudukannya sebagai *Hal*. Namun boleh juga me-*rafa'*-kannya jika kedudukannya sebagai *mubtada`* dan *khabar*. Diriwayatkan pula أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَاتٌ صُدُورُهُمْ dibolehkan me-*rafa'*-kannya. Muhammad bin Yazid berkata: حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ adalah bentuk doa kepada mereka, sebagaimana engkau katakan: *La'anallahu Al Kaafir*. Pernyataan ini diungkapkan oleh Al Mubarrad, namun sebagian para mufasir melemahkan pendapat tersebut dan mereka berkata: Hal ini menunjukkan bahwa tidak dibenarkan kalian memerangi kaum mereka, hanya saja pendapat tersebut batil sebab mereka dan kaumnya adalah orang kafir,

kemudian dibantah bahwa penafsiran berdasarkan maknanya itu *shahih* dan menghapuskan kewajiban berperang bagi orang muslim atas mereka itu adalah karena lemahnya kaum muslimin sedangkan bagi orang kafir sebagai penghinaan bagi mereka. Kata أَوْ bermakna 'dan' atau seakan-akan hendak mengatakan: Adapun orang yang memiliki hubungan perjanjian dengan kalian mereka datang kepadamu dengan hati yang berat dan sempit untuk memerangimu atau berperang bersamamu dan mereka tidak suka memerangi kedua kelompok yang memiliki perjanjian tersebut dan itu merupakan salah satu butir perjanjian yang tercantum atau mereka juga mengatakan bahwa mereka menerima kalian dan tidak memerangi kalian, dan kemungkinan hal itu diterima pada masa keislaman sampai Allah SWT membukakan hati mereka untuk bertakwa dan memeluk Islam, tentunya pendapat ini lebih jelas, *Wallahu A'lam.*

Adapun kata أَوْ يُقَٰتِلُواْ kedududkannya di-*nashab*-kan maksudnya mereka hendak memerangi kamu.

***Kelima*:** Firman Allah SWT, وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَٰتَلُوكُمْ "*Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu.*"

Yaitu Allah memberikan kekuasaan kepada orang musyrikin atas orang mukminin dengan menguasai dan menaklukan mereka apakah itu berupa hukuman atas keterlenaan mereka dengan kemungkaran dan memamerkan kemaksiatan ataupun sebagai bentuk cobaan bagi mereka, sebagaimana firman-Nya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبْلُوَاْ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾ "*Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang*

yang berjihad dan bersabar diantara kamu, dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu." (Qs. Muhammad [47]: 31)

Ataupun sebagai penghapus dosa-dosa mereka sebagaimana juga firman-Nya, وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَيَمْحَقَ ٱلْكَٰفِرِينَ "*Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang kafir.*" (Qs. Aali Imran [3]: 141)

Allah melakukan apa yang ia mau dan menundukkan siapa saja yang dikehendakinya, adapun yang berkaitan dengan hal diyatas yaitu memerangi orang-orang munafik yang mengkhianatimu kecuali orang-orang yang berhijrah bersamamu atau juga orang yang meminta perlindungan dengan perjanjian yang terjadi diantara kalian, sehingga memang status hukumnya mereka harus dilindungi, ataupun orang-orang yang datang kepadamu dan hati mereka berat untuk memerangimu atau memerangi kaum mereka, maka janganlah engkau membunuhnya.

Firman Allah SWT,

سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا۟ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا۟ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا۟ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿٩١﴾

"Kelak kamu akan dapati (golongan-golongan) yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman dari pada kamu dan aman (pula) dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik),

***merekapun terjun kedalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan (tidak) mau mengemukakan perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan mereka (dari memerangimu), maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dan merekalah orang-orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk menawan dan membunuh) mereka.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 91).**

Pertama: Firman Allah SWT, سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا۟ قَوْمَهُمْ "*Kelak kamu akan dapati (golongan-golongan) yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman dari pada kamu dan aman (pula) dari kaumnya.*"

Makna ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Qatadah berkata, "Ayat ini turun berkaitan dengan kaum yang tinggal di *Tihamah* dimana mereka meminta suaka (keamanan) kepada Nabi SAW, sehingga mereka aman dari serangan kaum muslimin dan kaum mereka." Mujahid berkata, "Mereka adalah sekelompok orang dari penduduk Makkah." As-Sudi berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan Nu'aim bin Mas'ud dan ia orang yang tidak diperangi oleh orang muslim maupun orang musyrik.[921] Al Hasan berkata, "Ayat ini berkaitan dengan kaum Munafik,"[922] riwayat lain menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Asad dan Athfan,[923] dimana mereka datang ke Madinah dan masuk Islam, kemudian mereka kembali ke kampung halamannya dan kembali menjadi kafir.

---

[921] Sebab turunnya ayat ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (5/126 dan 127).

[922] Perkataan Al Hasan disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/319).

[923] Ibnu Athiyyah menyebutkannya pada tafsirnya (4/167), Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/319).

Kedua: Firman Allah SWT, كُلَّ مَا رُدُّوٓاْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا "*Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik), merekapun terjun kedalamnya,*" Yahya bin Watsab dan Al A'masy membacanya dengan meng-*kasrah*-kannya رِدُّوا[924] sebab kata asalnya adalah *radidu* kemudian kata tersebut di-*idgam*-kan dan huruf *ra`* di-*kasrah*-kan, sedangkan kata إِلَى ٱلْفِتْنَةِ yaitu kekafiran, أُرْكِسُواْ فِيهَا pendapat lain menyebutkan maksudnya: Kamu akan mendapatkan beberapa orang yang mengajukan kepadamu perdamaian untuk mendapatkan suaka (keamanan) dari kamu dan jika mereka mengingkarinya maka hukuman mereka sama dengan kaumnya yang engkau perangi, dan makna أُرْكِسُواْ فِيهَا mereka berpaling dari janji yang telah mereka buat denganmu. Riwayat lain menyebutkan bahwa maknanya: Jika mereka diseru kepada kemusyrikan mereka kembali kepada kaumnya dan kepada kemusyrikan tersebut.

Firman Allah SWT,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

---

[924] Qiraah ini disebutkan oleh Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/ 319).

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 92)**

Pembahasan ayat ini mencakup sepuluh perkara:

Pertama: Firman Allah SWT, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا *"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)."*

Ayat ini termasuk salah satu dasar pembentukan hukum Islam dan maknanya tidak pantas seorang mukmin membunuh mukmin lainnya kecuali karena tidak direncanakan dan firman-Nya, وَمَا كَانَ bentuknya bukan untuk meniadakan akan tetapi sebagai penegasan pengharaman dan larangan, sedangkan firman-Nya, وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ ٱللَّهِ *"Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah,"* (Qs. Al Ahzaab [33]: 53) seandainya makna kata tersebut sebagai peniadaan (*nafyi*) maka engkau tidak akan menemukan seorang mukmin membunuh mukmin lainnya, sebab apa yang ditiadakan

Allah maka tidak boleh diadakan dan diperbuat, sebagaimana firman-Nya, مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا۟ شَجَرَهَا *"Yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya,"* (Qs. An-Naml [27]: 60) jadi hamba-Nya tidak sanggup menumbuhkan pohon-pohon itu selamanya. Qatadah berkata, "Maknanya: Tidaklah pantas bagi mereka melakukan perjanjian dengan Allah." Riwayat lain menyebutkan: Tidaklah pantas bagi mereka apa yang telah mereka lakukan, sebagaimana saat ini juga tidak dibolehkan dengan beberapa alasan, kemudian pernyataan ayat diyatas menyebutkan pengecualiannya sebagai bentuk pengecualian yang *qath'i* dan hal ini bukanlah untuk pertama kali saja disebutkan pengecualian itu dengan menyebutkan kata إِلَّا yang bermakna *Laakin* (akan tetapi), maka perkiraan makna yang seharusnya adalah: Tidak pantas baginya membunuh seseorang akan tatapi jika ia membunuh karena keliru dan tidak berencana maka baginya ini dan itu. Ini merupakan pendapat Sibawaih dan Az-Zajjaj.[925] Dan termasuk *isntitsnaa` Al Munqati'* firman Allah SWT, مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا۟ شَجَرَهَا *"Dan mereka tidak memiliki ilmu akan tetapi mereka hanya mengikuti prasangka belaka,"*(Qs. An-Nisaa` [4]: 157)

An-Naabigah berkata:

وَقَفْتُ فِيهَا أُصَيْلاَنًا أُسَائِلُهَا   عَيَّتْ جَوَابًا وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ

إِلاَّ الْأَوَارِيَّ لأْيًا مَا أُبَيِّنُهَا   وَالنُّؤْيُ كَالْحَوْضِ بِالْمَظْلُومَةِ الْجَلَدِ

*Aku berdiri pasrah * tidak tahu jawaban begitu juga orang-orang*

[925] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* (2/97)

*Kecuali jeruji lunak yang aku dapat jelaskan * seperti tanggul untuk kolam yang sesungguhnya bukan untuk kolam.*[926]

Kata *Al Awaari* tidak berasal dari salah satu bentuk aslinya dan tidak masuk dalam apa yang disebutkan oleh lafazh tadi, contoh syair lainnya:

أَمْسَى سِقَامٌ خَلاَءً لاَأَنِيْسَ بِهِ   إِلاَّ السِّبَاعَ وَمَرَّ الرِّيْحِ بِالْغَرَفِ

*Ketika sore hari danau Siqam sepi tanpa pengunjung * kecuali binatang buas dan hembusan angin pada pohon Gharaf*[927]

Penyair lain bersenandung:

بَلْدَةٌ لَيْسَ بِهَا أَنِيْسَ   إِلاَّ الْيَعَافِيْرَ وَإِلاَّ الْعَيْسَ

*Kota itu terlihat sepi * kecuali kadal dan unta.*[928]

Penyair lain bersenandung:

وَبَعْضُ الرِّجَالِ نَخْلَةٌ لاَ جَنَى لَهَا   وَلاَ ظِلَّ إِلاَّ أَنْ تُعَدَّ مِنَ النَّخْلِ

*Perumpamaan seorang lelaki adalah seperti buah kurma yang tidak dipetik * dan tidak memiliki bayangan kecuali sama seperti buah kurma itu sendiri.*

Bait ini diungkapkan oleh Sibawaih dan bait-bait seperti ini sangat banyak salah satunya seperti perkataan Jarir:

---

[926] Kedua bait diatas diungkapkan oleh An-Naabighah yang termasuk salah satu syair-syair yang dipampang di Ka'bah yang salah satunya berbunyi: "*Yaa daaru mayyitatin bil 'alyaa fassanad.*"

[927] Bait ini berasal dari Abu Kharrasy Al Hudzali. Lih. *Lisan Al Arab,* hal. 3243, Al Humawi, *Mu'jam Al Buldan* (3/255), bait ini juga terdapat pada *Diwan Al Hadzaliyyin* (2/156) dan *tafsir Ibnu Athiyyah* (4/196).

[928] Bait ini berasal dari *Arzujah* karangan Amir bin Al Harits yang lebih popular dengan nama *Bahran Al 'Aud* demikianlah yang diriwayatkan oleh para ahli Nahwu dalam *Al Kitab* (1/365) Ibnu Hiysam dalm *Syudzuuri Adz-Dzahab*, hal. 266.

مِنَ البِيْضِ لَمْ تُظْعَنْ وَلَمْ تُطَأْ   عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ ذَيْلَ مَرْطٍ مُرْحَلِ

*Sebagian telur ada yang tidak dibawa pergi jauh * dan belum ditaruh di atas tanah kecuali buntut yang berbentuk seperti pakaian dari yaman.*[929]

Seakan ia berkata: Ia tidak menyentuh bumi kecuali ujung (permukaan) pakaiannya saja.

Ayat ini turun berkaitan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh 'Ayyasy bin Abu Rabi'ah kepada Al Harits bin Yazid bin Abu Unaisah Al Aamiri, dimana terdapat dendam diantara keduanya yaitu tatkala Al Harits berhijrah ketika ia telah masuk Islam ia bertemu dengan 'Ayyasy, kemudian ia membunuhnya dan ia tidak tahu bahwa Al Harits telah masuk Islam, ketika berita tersebut sampai kepada Nabi, Ia dipanggil, lalu ia berkata: Wahai Rasulullah SAW! Sesungguhnya dahulu aku mempunyai masalah dengan Al Harits yang tidak engkau ketahui dan aku tidak tahu bahwa ia telah masuk Islam sampai kemudian aku membunuhnya, setelah itu turunlah ayat ini. Riwayat lain menyebutkan bentuk kalimat pada ayat tersebut adalah *Istitsnaa` muttashil* jadi maknanya: Tidaklah patut seorang mukmin membunuh mukmin lainnya atau meng-*qishash*-nya kecuali itu terjadi secara tidak sengaja, maka ia pun tidak dihukum *qishash* akan tetapi ia wajib membayar diyat begini dan begitu, arti lainnya yaitu *kanaa* bermakna *istaqara* dan *wajada* seakan-akan ia berkata: Tidak terdapat atau tidak ditetapkan atau tidak dibolehkan bagi seorang mukmin membunuh mukmin lainnya kecuali dengan tidak terencana (keliru) dan terkadang hal itu terjadi tanpa disadari, maka dalam hal ini pengecualian (*Institsnaa` gairu mungqati`*) tersebut berlaku berdasarkan dua penakwilan tadi, oleh karena itu ayat itu mengandung

[929] Lih. *Diwan*, 45, Ath-Thabari (5/128)

makna bahwa melakukan pembunuhan dengan terencana atau sengaja lebih besar (dosanya dan hukumannya) jika kita menilik berdasarkan niat perbuatan tersebut. Contoh lainnya: Tidak pantas wahai fulan engkau berbicara dengan kata-kata ini kecuali karena lupa?! Maka larangannya lebih utama berlaku ketika berbicara dengan sengaja, oleh karena itu mengucapkan kata-kata itu adalah terlarang. Riwayat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah dan tidak melakukannya dengan terencana. An-Nuhas berkata, "Tidak boleh kata إِلاَّ diartikan dengan makna *waw* (dan), sebab penafsiran tersebut tidak dikenal dalam bahasa Arab juga tidak tepat secara maknanya dan sesuatu yang dilakukan dengan tidak sengaja tidak mutlak terlarang juga tidak bisa diartikan berdasarkan *khithab* ayat tersebut bahwa dibolehkannya mengqishash seorang muslim yang membunuh orang kafir, sebab darah seorang mukmin lebih mulia dari darah seorang kafir, adapun penyebutan mukmin pada ayat tersebut secara khusus sebagai bentuk penegasan kecintaan, ukhuwah, belas kasih dan kesamaan akidah kepada orang mukmin. Al A'masy membacanya خَطَاءً yang diikuti dengan *alif mamdudah* pada tiga tempat dimana banyak dilakukan berbagai kekeliruan yang tidak terhitung dan dapat dikategorikan tidak berniat melakukannya, seperti seorang muslim yang melempar sesuatu ketengah-tengah barisan orang-orang kafir namun lemparannya keliru dan mengenai seorang muslim atau seorang yang berhak mengqishash seorang pezina atau orang yang memerangi Islam atau juga seorang yang murtad, kemudian ia dituntut untuk mengqishashnya, kemudian ia menemui orang lain yang ia sangka orang tersebutlah yang dimaksud lalu ia membunuhnya, maka apa yang ia lakukan dikategorikan pembunuhan tidak terencana atau keliru atau juga seseorang yag melempar sesuatu kearah tertentu, kemudian lemparannya menimpa orang lain atau orang yang lewat dan hal-hal

seperti ini tidak diperdebatkan lagi ketidak sengajaannya. Kata *Al Khatha`* ini berasal dari kata *Akhtha`a, khatha`a dan ikhthaa`*un yang artinya dilakukan tanpa sengaja dan terencana dan kata *Al Khatha`* adalah kata benda yang sama artinya dengan *Ikhthaa`un*, contohnya: Seseorang yang menginginkan sesuatu, kemudian ia melakukannya kepada orang lain maka hal itu disebut keliru dan orang yang melakukannya dengan tidak benar disebut *Akhtha`a* (keliru). Ibnu Al Mundzir berkata tentang firman Allah SWT, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا sampai firman-Nya, وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ Allah menentukan hukuman bagi seorang mukmin yang membunuh karena keliru atau tidak terencana untuk membayar diyat dan terdapat hadits *shahih* yang berasal dari Nabi SAW menetapkan demikian, sehingga para ulama sepakat akan keabsahan hukum tersebut.

***Kedua*:** Abu Daud berpendapat bahwa hukum qishas harus ditegakkan pada orang merdeka atau budak yang membunuh orang lain dan juga pada setiap hal yang menyebabkan seseorang diqishas seperti melukai atau menghilangkan salah satu anggota tubuh orang lain, ia berhujjah dengan firman Allah SWT, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ *"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak Qishas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 45)

Rasulullah SAW bersabda,

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

"*Orang-orang muslim darahnya sama dan sejajar.*"

Tidak dibedakan antara yang merdeka dan budak. Pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Abu Laila. Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berkata: Tidak ada qishash bagi tuan dan budaknya selain dalam pembunuhan dimana orang merdeka membunuh budak dan sebaliknya, dan ia tidak diqishash hanya kerena melukai atau menghilangkan salah satu angota tubuh dan para ulama sepakat bahwa firman Allah SWT, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا dimana seorang budak tidak termasuk apa yang disebutkan pada ayat ini dan yang dimaksud pada ayat ini adalah orang-orang yang merdeka, demikian juga dengan sabda Rasulullah SAW,

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

"*Orang-orang muslim darahnya sama dan sejajar.*"

Karena hadits ini ditujukan kepada orang-orang merdeka secara khusus dan jumhur ulama berpendapat demikian dan jika qishah tidak berlaku kepada orang yang merdeka ketika menghilangkan salah satu anggota tubuh seorang budak maka menjaga kehormatan sebuah jiwa lebih utama dari itu, pembahasan tentang ayat ini telah kami bahas pada surah Al Baqarah.

Ketiga: Firman Allah SWT, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ "*Hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman.*"

Ini merupakan kafarah yang diwajibkan Allah SWT sebagai kafarah membunuh dan *Zhihar* yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya, hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang budak yang bagaimana yang harus dimerdekakan. Ibnu Abbas, Al Hasan, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Qatadah dan lainnya berkata, "Seorang budak

wanita yang beriman adalah yang menunaikan shalat dan beriman dan tidak dibolehkan memerdekakan budak wanita kecil,"[930] dan pendapat ini *shahih* . Atha` dan Ibnu Abu Rabaah berkata, "Dibolehkan memerdekakan budak wanita yang masih kecil yang lahir ditengah-tengah kaum muslimin." Sekelompok Ulama seperti Malik dan Asy-Syafi'i berkata, "Dibolehkan memerdekakan budak wanita yang dishalati jika ia wafat." Malik berkata, "Aku lebih menyukai memerdekakan budak yang shalat dan berpuasa," dan seluruh Ulama sepakat tidak membolehkan memerdekakan budak yang buta, lumpuh, buntung kedua tangan dan kakinya, atau yang semisalnya. Hanya saja kebanyakan Ulama membolehkan memerdekakan budak yang pincang atapun buta sebelah matanya, Malik menambahkan, "Kecuali budak yang sangat pincang." Malik, Asy-Syafi'i dan kebanyakan Ulama tidak membolehkan memerdekakan budak yang salah satu kaki atau tangannya buntung, namun Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya membolehkan hal tersebut. Kemudian kebanyakan Ulama tidak membolehkan memerdekakan budak yang gila total atau tidak waras dan Malik sendiri tidak membolehkan memerdekakan budak yang masih terdapat harapan sembuh namun Asy-Syafi'i membolehkannya. Selanjutnya Malik juga tidak membolehkan budak yang baru berumur beberapa tahun, sedangkan Asy-Syafi'i membolehkannya. Kemudian Malik, Al-Auza'i, dan kelompok yang berlandaskan rasio juga tidak membolehkan memerdekakan budak yang masih diurus oleh kedua orang tuanya. Namun Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur membolehkannya dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Al Munzir. Malik berkata, "Tidak sah membebaskan sebagiannya (budak yang belum dewasa) dan belum sempurna imannya berdasarkan firman Allah, maka barang siapa yang membebaskan sebagiannya hal tersebut tidak dikategorikan

---

[930] Lih. Tafsir Al Hasan Al Bashri (1/293), Tafsir Ibnu Katsir (3/293).

membebaskan seorang budak wanita, akan tetapi hanya sebagiannya saja. Para Ulama juga berbeda pendapat tentang makna *Kafarat* tersebut, riwayat lain menyebutkan *kafarat* tersebut diwajibkan sebagai penghapus dosa orang yang membunuh dan dosanya adalah ketidak waspadaan dan ketidak hati-hatian sehingga membuat orang lain terbunuh karenanya. Riwayat lain juga menyebutkan *kafarat* tersebut diwajibkan sebagai ganti dari tidak diberlakukanya hak Allah dalam mengqishas orang yang membunuh oleh karena setiap jiwa memiliki hak yaitu hak hidup dan melakukan apa saja yang dihalalkan di dalam hidupnya dan Allah juga memiliki hak yaitu dimana orang tersebut merupakan salah satu hamba-hambanya, kecil maupun besar, merdeka ataupun budak, muslim maupun kafir dzimmi yang membedakannya dari binatang ternak dan hewan melata yang mana diharapkan dari keturunannya muncul generasi-generasi yang taat dan senantiasa beribadah kepada Allah dan si pembunuh tersebut juga masih dikategorikan apa yang disebutkan di atas, oleh karena itu dia dibebankan untuk membayar *kafarat*, berdasarkan makna pada salah satu penafsiran di atas, dan Al Qur'an juga menjelaskan bahwa *kafarat* itu berlaku kepada orang yang membunuh dengan tidak berencana atau keliru maka membunuh dengan berencana lebih sama hukumnya dengan pembunuhan tidak direncanakan, bahkan dia lebih wajib membayar *kafarat* yang mana akan kami jelaskan selanjutnya.

Keempat: Firman Allah SWT, وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ kata دِيَةٌ adalah sesuatu yang diberikan sebagai ganti dari jiwa orang yang terbunuh yang dibayar kepada walinya. مُّسَلَّمَةٌ artinya yang dapat dibayar dan ditunaikan, dan Allah tidak menjelaskan secara detail didalam Al Qur'an tentang apa yang harus dibayar sebagai Diyat sebab yang diwajibkan didalam ayat adalah diyat yang tidak dibatasi bilangannya

dan tidak diwajibkannya *kafarat* kepada penanggungnya atau orang yang membunuh, akan tetapi penjelasannya itu terdapat didalam Hadits. Tidak diragukan bahwa mewajibkan persamaan orang yang menanggung *kafarat* sebagai penjamin sesuatu yang dirusak bertentangan dengan qiyas Ushul. Sebab yang akan diwajibkan kepada penanggung bukanlah sesuatu yang memberatkan dan juga orang yang membunuh bukan berarti menyerahkannya kepada mereka hanya karena mereka disetarakan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa ia hanya berfungsi sebagai penolong maka *kafarat* itu berlaku kepada keluarga yang terhukum. Dan berdasarkan Hadits dari Rasulullah SAW bahwa diyatnya adalah sebesar seratus unta,[931] dimana Rasulullah SAW menjelaskan pembayaran diyat itu pada masalah Abdullah bin Sahal yang terbunuh di khaibar oleh Lahwishah, Muhishah, dan Abdurrahman. Penjelasan tersebut berasal dari Nabi SAW yang menerangkan tentang keumuman ayat tersebut. Para Ulama sepakat bahwa *kafarat* bagi orang yang memiliki unta adalah seratus unta dan mereka berbeda pendapat tentang orang yang tidak memiliki unta. Sekelompok Ulama berkata, "Diyat bagi seseorang yang memiliki emas adalah seribu dinar dan mereka adalah penduduk Syam, Mesir dan Maroko. Pernyataan ini merupakan pendapat Malik, Ahmad, Ishaq, kelompok yang berlandaskan rasio dan salah satu pendapat lama Asy-Syafi'i. Hal ini diriwayatkan dari

---

[931] Hadits-hadits tentang diyat ini diriwayatkan oleh imam-imam: Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bahwasannya Rasulullah SAW bersabda,

أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنْ الإِ بِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدِهَا

"*Ketahuilah bahwa diyat pembunuhan tidak terencana atau seperti disengaja selama dilakukan dengan cambuk ataupun tongkat maka diyatnya adalah seratus unta diantaranya empat puluh unta yang hamil.*" Lih. Nashb Ar-Rayah (4/356).

Umar, `Urwah bin Zubair dan Qatadah. Sedangkan orang yang hanya memiliki perak maka ia wajib membayar dua belas ribu dirham dan mereka adalah penduduk Irak, Persia (Iran), dan Khurasan (Tunisia). Pernyataan ini merupakan pernyataan Malik yang ia riwayatkan dari Umar, yangmana ia memutuskan diyat kepada penduduk suatu negeri kemudian ia memutuskan kepada orang yang memiliki harta seribu dinar, yang memiliki perak duabelas ribu dirham. Al Muzani berkata: Imam Asy-Syafi'i berkata, "Diyat asalnya dibayar dengan unta, namun jika dibutuhkan maka nilai unta tersebut bisa ditukar dengan dirham ataupun dinar sebagaimana yang ditetapkan oleh Umar yaitu seribu dinar bagi orang yang memiliki emas, dan duabelas ribu dirham bagi orang yang memiliki perak." Abu Hanifah, sahabat-sahabatnya dan At-Tsauri berkata, "Diyat dengan perak sebesar sepuluh ribu dirham sebagaimana atsar yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, dari Ubaidah, dari Umar bahwasannya ia menentukan diyat orang yang memiliki emas seribu dinar, dan orang yang memiliki perak sepuluh ribu dirham, bagi yang memiliki sapi dua ratus sapi, orang yang memiliki kambing seribu kambing, yang memiliki unta seratus unta. Dan yang memiliki *Hullah* (Pakaian atau senjata) dua ratus *hullah*." Abu Umar berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa dinar dan dirham adalah salah satu dari benda-benda yang bisa digunakan untuk membayar diyat dan bukan menjadi ganti atau ukuran harga diyat tersebut dan ini berdasarkan teks hadits yang berasal dari Utsman, Ali, dan Ibnu Abbas, namun Abu Hanifah memiliki pendapat yang berbeda dengan mereka berdasarkan Hadits yang ia riwayatkan dari Umar tentang diyat sapi, kambing dan *hullah*. Pernyataan ini juga diungkapkan oleh Atha`, Thawus dan beberapa kelompok ulama dari kalangan tabi'in. Pendapat ini juga merupakan pendapat ketujuh ahli fiqh kota Madinah. Ibnu Al Mundzir berkata: Diyat seorang muslim

yang merdeka adalah seratus ekor unta dan tidak ada diyat selain itu sebagaimana yang diwajibkan Rasulullah SAW. Pernyataan ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Thawus. Ibnu Al Mundzir berkata, "Diyat seorang muslim yang merdeka adalah seratus ekor unta dan itu berlaku diseluruh waktu sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya." Terdapat riwayat dari Umar yang kontradiktif tentang jumlah dirham dan tidak satupun dari Hadits-Hadits tersebut yang *shahih* dimana statusnya *mursal* sebagaimana yang telah aku jelaskan padamu tentang pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan ini juga merupakan pendapat kami.

Kelima: Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang umur unta yang wajib menjadi diyat. Diriwayatkan dari Abu Daud, tentang Hadits Amr bin Syua'ib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW menentukan bagi orang yang melakukan pembunuhan tidak berencana maka *kafarat*nya adalah seratus unta: Tiga puluh *Bintu Makhaadh* (Anak unta betina yang berumur setahun memasuki dua tahun), tiga puluh *Bintu Labuun* (Anak unta betina yang berumur dua tahun memasuki tiga tahun), tiga puluh *Hiqqah* (Anak unta yang berumur tiga tahun memasuki empat tahun), dan sepuluh *Ibnu Labuun* (Anak unta jantan yang berumur satu tahun memasuki dua tahun).[932] Al Khathabi berkata: Sepengetahuanku bahwa hadits ini tidak seorang fuqaha pun mengutarakannya, adapun yang dikatakan oleh kebanyakan uama adalah diyat pembunuhan tidak berencana adalah lima-lima. Demikianlah yang dikatakan oleh kelompok yang berdasarkan rasio dan Ats-Tsauri. Hal senada juga diungkapkan oleh Malik, Ibnu Sirin, dan Ahmad bin Hanbal. Hanya saja mereka berbeda

---

[932] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Diyat-diyat, bab: Diyat Berapakah Jumlahnya? (4/184)

pendapat tentang bentuknya. Kelompok yang berdasarkan rasio dan Ahmad berpendapat: Lima ekor *Bintu Makhaadh*, lima ekor *Bintu Labuun*, lima ekor *Hiqqah*, dan lima ekor *Jadz'ah*.' Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat lima ekor *Hiqqah*, lima ekor *Jadza'h*, lima ekor *Bintu Labuun*, lima ekor *Bintu Makhaadh*, dan lima ekor *Ibnu Labun*. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, sulaiman bin Yasar, Az-Zuhri, Rabi'ah, dan Al-Laits bin Sa'ad. Al Khathabi berkata, "Pendapat kelompok yang berdasarkan akal ini sesuai dengan Atsar, hanya saja pada riwayat ini terdapat Abdullah bin Khasyaf bin Malik, dan dia adalah perawi yang tidak dikenal periwayatannya kecuali pada Hadits ini. Kemudian Asy-Syafi'i berpegang dengan pendapat ini, sebagaimana yang telah kami jelaskan ke catatan periwayatannya, sebab pada riwayatnya disebutkan *Bani Makhaadh*, sedangkan *Ibnu Makhaadh* tidak termasuk binatang yang telah cukup umur untuk disedekahkan, sebagaimana hadits yan diriwayatkan dari Nabi SAW tentang kisah *Al Qasaamah* beliau memutuskan diyat orang yang terbunuh di Khaibar dengan seratus unta dari untu-unta yang sudah pantas disedekahkan dan *Ibnu Makhaadh* tidak termasuk unta-unta yang bisa disedekahkan. Abu Amir berkata, "Zaid bin Jubair meriwayatkan dari Khasyaf bin Malik, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW menentukan diyat pembunuhan tidak terencana lima-lima, hanya saja Hadits ini bukan hadits *marfu'* dan Khasyaf bin Malik Al Kufi Ath-Thaa`i adalah seorang perawi yang tidak dikenal dan tidak seorangpun yang meriwayatkan Hadits darinya kecuali Zaid bin Jubair bin Harmal Ath-Thaa`i Al Jasyami yang berasal dari Bani Jasyam bin Muawiyah salah satu ulama Kufah yang *tsiqah*.

Aku (Al Qurthubi) katakan, "Ad-Daraquthni menyebutkan dalam *sunan*nya tentang Hadits Khasyaf bin Malik yang berasal dari riwayat Hajjaj bin Arthah, dari Zaid bin Jubair, dari Khasyaf bin Malik, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW memutuskan diyat pembunuhan tidak terencana seratus ekor unta diantaranya: Sepuluh *Hiqqah*, sepuluh *Jadz'ah*, sepuluh *Bintu Labuun*, sepuluh *Bintu Makhadh* dan sepuluh *Ibnu Makhaadh.*[933] Ad-Daraquthni berkomentar: Hadits ini *dha'if* tidak *tsabit* dalam pandangan ahli Hadits dari beberapa sisi, *pertama*: Hadits ini kontradiktif dengan hadits riwayat Abu Ubadaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, yang diriwayatkan dengan sanad yang *shahih*, yang tidak terdapat sanggahan ataupun takwil padanya dan Abu Ubaidah adalah orang yang paling tahu dengan hadits yang diriwayatkan ayahnya, madzhabnya, fatwa-fatwanya dari pada Khasyaf bin Malik dan perawi-perawi lainnya, disisi lain Abdullah bin Mas'ud adalah orang yag sangat bertakwa kepada Rabbnya dan orang yang paling semangat memperlajari agama dengan cara meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW, kemudian ketika beliau SAW memutuskan sesuatu atau memfatwakan suatu perkara, lalu ia menentangnya, hal ini tentunya tidak pernah terbayang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, dimana ia menfatwakan tentang sebuah permasalahan yang mana ia tidak mendengarnya dari Rasulullah SAW atau haditsnya tidak sampai kepadanya lalu ia berkata: Aku berfatwa berdasarkan pendapatku, jika benar maka itu dari Allah dan Rasul-Nya dan jika keliru maka itu merupakan kesalahanku, kemudian ketika disampaikan bahwa fatwanya sesuai dengan apa yang diputuskan Rasulullah SAW. Sehingga sahabat-sahabatnya melihatnya begitu gembira dan mereka tidak pernah melihat

[933] HR. Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni* (3/173).

kegembiraan seperti itu yang disebabkan kesesuaian fatwanya dengan apa yang ditetapkan Rasulullah SAW dan jika hal ini benar adanya maka tidak mungkin ia meriwayatkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. *Kedua*: Hadits *marfu'* yang menyebutkan *Ibnu Makhadh* sepengetahuan kami tidak seorang perawipun meriwayatkannya kecuali Khasyaf bin Malik, dari Ibnu Mas'ud, sedangkan ia adalah seorang perawi yang tidak dikenal yang mana tidak seorangpun meriwayatkan hadits darinya kecuali Zaid bin Jubair bin Harmal Al Jahsyami dan para ulama tidak pernah berhujjah dengan menggunakan riwayat yang *munfarid* yang mana periwayatannya berasal dari seorang yang tidak dikenal, sedangkan hadits yang diterima dalam pandangan mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil dan masyhur atau perawi yang telah tersingkap status ke-*majhul*-annya dan hal itu dapat diketahui jika ada perawi lain yang meriwayatkan darinya dua atau lebih dan jika hal ini terjadi maka terhapuslah status ke-*majhul*-annya kemudian menjadi seorang perawi yang dikenal, adapun seorang perawi yang meriwayatkan darinya secara *munfarid* maka wajib bersikap *tawaqquf* (diam dan hati-hati –ed.) terhadap haditsnya sampai ditemukan hadits yang dapat mendukungnya, *Wallahu A'lam*. *Ketiga*: Kami tidak mengetahui satupun ulama yang meriwayatkan hadits Khasyaf bin Malik kecuali dari jalur Al Hajjaj bin Arthaa` dan Al Hajjaj adalah seorang perawi yang dikenal suka membuat hadits *tadlis* dimana ia meriwayatkan hadits-hadits dari orang-orang yang tidak pernah bertemu dengannya dan juga tidak mendengar Hadits darinya, Oleh karena itu Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Sa'id Al Qathan dan Isa bin Yunus meninggalkannya setelah mereka mencoba duduk berdiskusi dan memberitahukannya tentang kekeliruannya, jadi cukuplah bagimu apa yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama yang

masyhur. Yahya bin Ma'in berkata, "Periwayatan Hadits Hajjaj bin Arthah tidak bisa dijadikan hujjah." Abdullah bin Idris berkata, Aku mendengar Al Hajjaj berkata, "Tidaklah seseorang sampai kepada derajat cerdik sampai ia meninggalkan shalat jama'ah," Isa bin Yunus berkata: Aku mendengar Al Hajjaj berkata, "Orang yang membawa barang-barang dan pedagang kelontongan berdesak-desakan denganmu ketika mereka pergi shalat," Jarir berkata: Aku mendengar Al Hajjaj berkata, "Kecintaan kepada harta dan kemuliaan menghancurkanku." *Keempat*: Beberapa ulama hadits yang *tsiqah* meriwayatkan hadits dari Al Hajjaj bin Arthah dan mereka berbeda pendapat tentangnya dan lainnya yang mungkin akan sangat panjang jika menyebutkannya pada pembahasan ini dan apa yang kami dan mereka sebutkan cukuplah menjadi hujjah ke-*dha'if*-an pendapat ulama-ulama Kufah tentang diyat, walaupun Ibnu Al Mundzir juga memilih pendapat tersebut dan hal ini akan kami sebutkan pada pembahasan selanjutnya.

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, sulaiman At-Tamimi menceritakan kepada kami, dari Abu Majlaz, dari Abu Ubaidah, bahwasanya Ibnu Mas'ud berkata, "Diyat pembunuhan tidak terencana dua puluh-dua puluh: Dua puluh *Hiqqah*, dua puluh *Jadz'ah*, dua puluh *Bintu Makhaadh*, dua puluh *Bintu Labuun* dan dua puluh *Ibnu Labuun.*[934] Ad-Daraquthni berkata, "Sanad hadits ini *Hasan* dan para perawinya *tsiqah*, ia juga meriwayatkan Hadits ini dari jalur Alqamah, dari Abdulah, seperti Hadits di atas.

Aku (Al Qurthubi) Katakan, "Pendapat ini merupakan pendapat madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i tentang diyat yaitu dengan menjadikannya *makhmasah* (Dua puluh-dua puluh).

---

[934] HR. Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni* (3/173)

Al Khathabi berkata, "Diriwayatkan dari beberapa ulama, mereka berkata: Diyat pembunuhan tidak terencana terdiri dari empat bagian, diantara ulama tersebut adalah Asy-Sya'bi, An-Nakhai dan Al Hasan Al Bashri, hal senada juga diungkapkan oleh Ishaq bin Rahawaih, hanya saja mereka berkata: Dua puluh lima *Jadz'ah*, dua puluh lima *Hiqqah*, dua puluh lima *Bintu Labun*, dan dua puluh lima *Bintu Makhadh*. Hadits ini juga berasal dari riwayat Ali bin Abu Thalib. Abu Umar berkomentar, "Adapun pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Yasar dan Hadits ini tidak disandarkan periwayatannya kepada sahabat, hanya saja ia telah diamalkan oleh pendududk Madinah, demikianlah yang dikisahkan oleh Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab.

Aku (Al Qurthubi) katakan, "Kami telah sebutkan sebelumnya Hadits yang berasal dari jalur Ibnu Mas'ud yang sesuai dengan pendapat Malik dan Asy-Syafi'i.

Abu Umar berkata, "Penentuan umur unta dalam diyat tidaklah didasari oleh Qiyas maupun dalil aqli. Akan tetapi hanyalah mengikuti dan menerima apa yang telah menjadi kebiasaan (dalam mensedekahkan binatang ternak) dan apa yang diambil hukumnya berdasarkan hadits maka tidak dibenarkan menggunakan logika dan juga itu berlaku pada semua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama salaf yang mereka anggap benar.

Aku (Al Qurthubi) katakan, "Adapun apa yang diriwayatkan oleh Al Khathabi, dimana ia tidak mengetahui siapa yang berhujjah dengan hadits Amr bin Syu'aib, padahal Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Thawus dan Mujahid, hanya saja Mujahid mengganti *Bintu Makhadh* dengan tiga puluh *Jadz'ah*.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat pertama merupakan pendapatku" maksudnya pendapat Abdullah bin Mas'ud dan kelompok yang berdasarkan rasio yang di-*dha'if*-kan oleh Ad-Daraquthni dan Al Khathabi. Ibnu Abdul Barqal berkata, "Ini merupakan jumlah yang paling sedikit yang dikatakan, dan hadits *marfu* yang kami riwayatkan dari Nabi SAW sesuai dengan pendapat ini.

Aku (Al Qurthubi) Katakan, "Aku heran dengan hasil usaha dan ijtihad Ibnu Al Mundzir!, bagaimana mungkin ia berfatwa dengan Hadits yang masih diperselisihkan oleh para ulama Hadits tentang ke-*shahih*-annya! Namun lalai dan lupa memang telah menjadi sifat manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Allah yang Maha Mulia.

***Keenam*:** Terdapat Hadits-hadits yang berasal dari Nabi SAW, bahwasanya Beliau menentukan tanggungan diyat pembunuhan tidak terencana kepada Aqilah (keluarga dari ayah) dan para ulama juga sepakat tentang hal ini menunjukkan bahwa keputusan Nabi SAW dalam masalah Abu Ramtsah[935] ketika masuk menemuinya beserta anak laki-lakinya bersamanya:

إِنَّهُ لاَ يَجْنِي عَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِي عَلَيْهِ

[935] Abu Ramtsah At-Tamimi berasal dari Tamimur Rabab, disebut At-Tamimi karena berasal dari anak laki-laki Umr Al Qais yang datang menemui Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "*Apakah ini anak laki-lakimu?*" ia menjawab: Ya ia adalah anakku, Nabi SAW kemudian bersabda, "*Sesungguhnya engkau tidak dapat menuntut hukum atas anakmu dan ia juga tidak dapat menuntut hukum atasmu.*" Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang namanya. Sebuah riwayat menyebutkan namanya adalah Habib Ibnu Hayyan, pendapat lain menyebutkan: Hayyan bin Wahab, yang lainnya: Rafa'ah bin Yatrabi, lainnya juga: Yatsrabi bin Auf. Lih. *Al Isti'ab* pada catatan kaki *Al Ishaabah* (4/70).

"Sesungguhnya ia tidak menangung dosa yang kamu lakukan, dan kamu juga tidak menanggung dosa yang ia lakukan,"[936]

yang dimaksud disini adalah pembunuhan yang disengaja dan bukan yang tidak disengaja. Para ulama bersepakat jika yang harus dibayarkan itu lebih dari sepertiga diyat, maka hal tersebut menjadi beban *'Aqilah,* namun para ulama berbeda pendapat jika yang harus dibayarkan itu sepertiga dari diyat, pendapat jumhur ulama, mengatakan bahwa *'Aqilah,* tidak menanggung diyat dalam pembunuhan yang disengaja, yang diakui dan perjanjian damai dengan keluarga si terbunuh, dan juga tidak menanggung diyat dalam pembunuhan yang tidak disengaja kecuali yang lebih dari sepertiga diyat yang biasanya dibayarkan, adapun jika kurang dari sepertiga maka hal itu dibayarkan dari harta orang yang berbuat salah, sekelompok ulama berkata, "Diyat dalam pembunuhan tidak disengaja itu menjadi beban *'Aqilah* orang yang berbuat salah, baik kesalahan yang dilakukan itu sedikit atau banyak, sebab orang yang menanggung pembayaran yang banyak, ia juga menanggung pembayaran yang sedikit, sebagaimana diyat dalam pembunuhan yang disengaja, diambil dari harta orang yang bersalah, baik itu sedikit ataupun banyak, ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i.

---

[936] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang *Diyat*, bab: Seseorang Tidak Dihukum karena Dosa yang Dilakukan oleh Saudaranya atau Ayahnya (4/168), HR. An-Nasaa`i pada pembahasan tentang *Qasamah*, HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang *Diyat*, bab: Seseorang Tidak Menanggung Beban Orang Lain (2/890) dengan lafadz Hadits,

إِنَّكَ لاَ تَجْنِي عَلَيْهِ وَلاَ يَجْنِي عَلَيْكَ

"Kamu tidak menanggung dosa yang ia lakukan, dan ia tidak menanggung dosa yang kamu lakukan." HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang *Diyat*, dan HR. Ahmad dalam Musnadnya (3/499).

Ketujuh: Hukum diyat ini dibayarkan oleh Aqilah dalam satu tempo secara bertahap,[937] *'aqilah* yang dimaksud adalah *'Ashabah,* adapun anak istri jika tidak termasuk Ashabah tidak dikatakan sebagai *'aqilah,* begitu juga dengan saudara seibu, ia tidak dikatakan sebagai ashabah dari saudara sebapak-seibu, sehingga mereka tidak dikatakan sebagai *'aqilah,* begitu juga dengan suatu *diiwan* (Majelis yang mengurus masalah diyat-penerj.) tidak dikatakan sebagai *'aqilah* menurut pendapat jumhur ulama Hijaz, ulama Kufah berkata, "Seseorang dikatakan sebagai *'aqilah,* walaupun ia termasuk pengurus dalam suatu *diiwan* (Majelis yang mengurus masalah diyat-penerj.). Diyat itu dibagi rata kepada para *'aqilah* dan dibayar selama tiga tahun seperti yang telah ditetapkan oleh Umar dan Ali, sebab terkadang unta itu hamil, sehingga dapat membahayakannya, pembayaran diyat yang dilakukan Nabi SAW dalam satu waktu sekaligus karena beberapa sebab, diantaranya, adalah untuk mendamaikan, dan Beliau juga menyegerakan pembayarannya untuk melunakkan hati, ketika Islam datang, para sahabat menghormati aturan ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al Arabi. Abu Umar berkata, "Para ulama terdahulu dan kini, bersepakat bahwa diyat yang dibebankan pada 'aqilah itu tidak dibayarkan kecuali dalam tempo tiga tahun dan tidak boleh kurang dari waktu itu, dan mereka juga bersepakat bahwa hal ini hanya dibebankan kepada orang yang sudah baligh saja dari kalangan laki-laki." Para pakar sejarah dan ilmuwan bersepakat bahwa diyat pada zaman jahiliyah menjadi tanggungan 'aqilah, lalu Nabi SAW menetapkan hal itu ketika Islam datang, dan mereka menjadi 'aqilah dengan cara saling menolong, kemudian Islam datang dan hal tersebut berjalan seperti biasanya, sehingga umar membuat *diiwaan,* para

---

[937] *An-Najm* berarti waktu yang telah ditentukan, dari kata itu diambil nama *al munajjim* (Peramal), dikatakan, *najjamal maal tanjiiman* (Kalau ia membayar uang itu secara bertahap), lih. An-Nihayah (5/43), dan Mukhtar Ash-Shihah hal. 647.

pakar fiqh bersepakat untuk meriwayatkan dan berpendapat dengan perkataan tersebut, mereka juga bersepakat bahwa *diiwaan* itu belum ada pada zaman Rasulullah SAW dan juga pada zaman Abu Bakar RA, kemudian pada zaman Umar-lah *diiwaan* itu dibentuk, lalu Umar mengumpulkan orang-orang, sehingga setiap orang mempunyai peran, dan menjadikan diyat orang yang terbunuh oleh musuh, menjadi tanggungan mereka.

Kedelapan: Termasuk bagian dari masalah ini, ialah hukum membunuh janin di perut ibunya (Aborsi), dengan gambaran: Seseorang memukul perut wanita hamil, lalu janin itu keluar dalam keadaan hidup kemudian mati, seluruh ulama berpendapat dalam masalah ini. Orang yang memukul tersebut wajib membayar diyat penuh, jika pemukulan tersebut tidak disengaja, dan kalau disengaja, diyat itu dibayarkan setelah dibagi kepada para 'aqilah. Pendapat lain mengatakan bahwa diyat itu dibayar dengan tanpa dibagi, para ulama berbeda pendapat dengan cara apa mengetahui hidupnya janin tersebut? Mereka bersepakat jika janin keluar dalam keadaan berteriak atau menyusu atau bernafas, maka ia dikatakan hidup, dan dalam hal ini, bagi orang yang memukulnya harus membayar diyat penuh, tapi kalau janin itu hanya bergerak, Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, "Bergerak itu menunjukkan kalau janin itu hidup." Imam Malik berkata, "Tidak, kecuali ia bergerak dalam waktu yang lama." Para ulama berpendapat, "Janin itu, lelaki atau perempuan mempunyai hukum yang sama, kalau ia keluar dalam keadaan mati, maka wajib bagi yang memukul membayar *ghurrah,*[938] budak laki-laki atau

[938] Ghurrah adalah budak laki laki dan perempuan, asal kata tersebut diambil dari, warna putih yang ada pada wajah kuda, Abu Umar bin Al 'Alaa` berkata, "Ghurrah yang dimaksud adalah budak lelaki dan perempuan yang berkulit putih, dalam diyat tidak diterima membebaskan budak laki atau perempuan yang berkulit

perempuan, tapi kalau janin tersebut tidak sampai keluar, akan tetapi ia mati didalam perut ibunya, maka bagi yang memukul tidak dikenakan sangsi apa-apa, ini merupakan ijma' yang tidak diperselisihkan lagi didalamnya, diriwayatkan dari Al-Laits bin Sa'ad dan Daud, keduanya berpendapat tentang seorang wanita, kalau ia mati karena dipukul perutnya, kemudian janin yang ada dalam perutnya juga keluar dalam keadaan mati, setelah ibunya mati, dalam hal ini wajib bagi yang memukul untuk membebaskan *ghurrah*, baik janin itu mati sebelum atau sesudah ibunya mati, karena yang dilihat disini adalah hidupnya sang ibu disaat pemukulan itu terjadi. Para pakar fiqh berkata, bagi yang memukul itu tidak diberikan sangsi apa-apa, kalau bayi itu keluar dalam keadaan mati, dari perut ibunya, setelah ibunya mati. At-thahawi memberikan hujjah atas pendapat para pakar fiqih ini, dengan mengatakan bahwa para ulama bersepakat dan juga Al-Laits bahwa jika seorang wanita itu dipukul, dan disaat dipukul ia dalam keadaan hidup, lalu ia mati dan janin itu masih ada dalam perutnya, tidak jatuh, maka bagi ynag memukul tidak dikenakan sangsi apa-apa, maka seharusnya begitu juga jika janin itu keluar setelah ibunya mati.

Kesembilan: Budak yang harus dibebaskan itu haruslah berkulit putih, Abu Amr bin Al 'Alaa` berkata ketika menjelaskan sabda Rasulullah SAW,

فِي الْجَنِيْنِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ

---

hitam, dan hal ini tidak termasuk syarat dalam diyat menurut para pakar fiqh, lih. An-Nihayah (3/353).

"Diyat janin yang terbunuh itu adalah ghurrah, budak laki atau perempuan,"[939]

seandainya Rasulullah SAW tidak menginginkan budak jenis tertentu, pastinya Beliau akan berkata, "Dan diyat janin yang terbunuh itu adalah budak laki atau perempuan," akan tetapi beliau menginginkan budak yang berkulit putih, jadi yang diterima dalam diyat ini hanyalah budak laki atau perempuan yang putih, adapun budak laki dan perempuan yang hitam itu tidak diterima. Para ulama berbeda pendapat tentang harga budak yang harus dibebaskan, Imam Malik berkata, "Harganya lima puluh dinar atau enam ratus dirham, setengah dari sepersepuluh diyat seorang muslim merdeka, dan sepersepuluh diyat ibunya yang merdeka," ini merupakan perkataan Ibnu Asyhab, Rabi'ah, dan seluruh ulama madinah. Bagi para penganut yang berdasarkan rasio berkata, "Harganya adalah lima ratus dirham." Imam Asy-Syafi'i berkata, "Umur budak itu tujuh atau delapan tahun, dan budak yang cacat tidak diboleh dijadiakan diyat." Yang difahami dalam madzhab Maliki adalah bahwa orang itu disuruh memilih antara memberikan ghurrah atau sepersepuluh dari diyat ibunya, untuk emas maka sebesar dua puluh dinar, jika ia termasuk orang yang mempunyai banyak emas, dan untuk perak, —jika termasuk orang yang mempunyai banyak perak— adalah sebesar enam ratus dirham, atau seperlima dari zakat unta." Imam Malik dan para sahabatnya berkata, "Diyat diambil dari harta orang yang bersalah," ini

---

[939] Hadits yang serupa ini disebutkan juga oleh Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah (4/381), dalam shahihaini: Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW membayar diyat atas janin bayi seorang wanita dari Bani Lihyan dengan seorang budak laki-laki dan perempuan. Lih. Shahih Bukhari dalam pembahasan tentang Mawarits bab : Warisan Seorang Perempuan kepada Suami dan Anaknya serta lainnya (4/167), dan Muslim dalam pembahasan tentang *Al Qassamah* bab: Diyat Janin dan Kewajiban Membayar Diyat atas Pembunuhan dengan Tidak Sengaja bagi Keluarga Pelaku (3/1309).

merupakan perkataan Al Hasan bin Hay. Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat keduanya berkata, "Diyat itu dibebankan kepada 'aqilah," dan inilah pendapat yang lebih tepat berdasar Hadits Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa ada dua orang wanita, yang merupakan istri dari dua laki-laki dari kalangan anshar —dalam riwayat yang lain keduanya saling cemburu— sehingga salah seorang diantara keduanya memukul atas yang lainnya dengan tongkat sehingga membunuhnya, lalu suami mereka berdua datang mengadu kepada Nabi SAW, keduanya berkata, "Lihat, orang yang tidak berteriak, tidak makan, tidak minum dan tidak menjerit, apakah orang yang seperti itu boleh ditumpahkan darahnya!" Nabi SAW berkata, *"Apakah kalian bersajak sebagaimana orang arab bersajak?"* Lalu Nabi SAW memutuskan terhadap keduanya untuk membayar *ghurrah* dan dibebankannya pada *'aqilah* perempuan yang memukul.[940] Riwayat ini merupakan riwayat shahih, dan sebagai nash dalam masalah yang diperselisihkan yang harus diputuskan hukumnya, karena diyat perempuan yang dipukul itu dibebankan kepada *'Aqilah*, maka yang berlaku terhadap janin, seharusnya seperti itu berdasarkan qiyas dan dalil yang ada, para ulama kita berhujjah dengan pendapat yang mengatakan bahwa diyat janin itu menjadi beban orang yang bersalah (yang memukul), lalu bagaimana menanggungnya? Mereka berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa yang menanggung beban diyat itu adalah orang yang telah ditentukan yaitu orang yang bersalah, seandainya diyat janin itu menjadi tanggungan *'aqilah* tentunya ia akan berkata, "Seharusnya yang bertanggung jawab adalah si pelakunya." Kalau menurut qiyas, bahwa si pelaku-lah yang

---

[940] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Al Qassamah, bab: Diyat Janin (3/1310,1311), Abu Daud dalam pembahasan tentang Diyat, bab : Diyat Janin (4/190,191), An-Nasaa'I dalam pembahasan tentang Al Qassamah, bab: Diyat Janin Perempuan (8-49) dan Ahmad (4/245,246).

bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya, kecuali ada dalil yang menyelisihi masalah ini, yang tidak bertentangan dengan dalil yang lain, seperti halnya tidak boleh menentang ijma', atau nash hadits ahad yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan tidak ada hadits lain, yang menentang hukum yang ada dalam hadits tadi, maka wajib menghukumi masalah yang ada dengan riwayat hadits itu, Allah SWT berfirman, وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ "*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Kesepuluh: Para ulama tidak berbeda pendapat, jika janin yang keluar itu dalam keadaan hidup, maka wajib bagi yang memukulnya itu membayar *kafarat* dengan diyat, namun mereka berbeda pendapat tentang membayar *kafarat* ini, jika janin yang keluar itu dalam keadaan mati, Imam Malik berpendapat wajib membebaskan budak dan membayar *kafarat*. Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat hanya membebaskan budak dan tidak diwajibkan membayar *kaffarah*. Para ulama berbeda pendapat tentang ghurrah yang menjadi warisan janin itu, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat keduanya berkata, "*Ghurrah* itu merupakan warisan dari janin tersebut berdasar kitabullah, karena ia adalah diyat." Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "*Ghurrah* itu milik ibunya sendiri, karena ia diperoleh dari kejahatan yang dilakukan terhadapnya, dengan memutus salah satu anggota tubuhnya, dan ini bukan diyat." Yang membuktikan hal tersebut adalah tidak berlakunya pembedaan jenis janin laki-laki dan perempuan dalam hal tersebut, sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam diyat, hal ini menunjukkan bahwa hukumnya adalah sama seperti anggota tubuh yang terpotong. Ibnu Hurmuz berkata, "Diyat

diberikan kepada kedua orang tua janin itu secara khusus, untuk ayahnya dua pertiga, dan untuk ibunya sepertiga, *ghurrah* itu diberikan kepada siapa saja diantara keduanya yang masih hidup, tapi kalau salah satu dari keduanya mati, maka sisa ghurrah itu diberikan kepada yang masih hidup diantara keduanya, baik itu ayah atau ibu si janin, dalam hal ini pihak saudara tidak mendapat warisan apapun.

Kesebelas: Firman Allah SWT, إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ Asalnya *an yatashaddaquu,* kemudian huruf *ta`* di-*idgham*-kan pada huruf shaad, kata *at tashadduq* berarti memberi, yang dimaksud adalah para ahli waris dari orang yang terbunuh itu membebaskan orang yang membunuh dari kewajiban membayar diyat yang telah Allah bebankan padanya atas mereka (keluarga terbunuh), pengecualian disini bukan dari awal ayat, Abu Abdurrahman dan Nubaih,[941] membaca kata tersebut "*illa an tashaddaquu,*"[942] dengan membaca tipis huruf shaad dan *ta`*, begitu juga Abu Amr membacanya, hanya saja ia mentasydidkan huruf *shaad,*[943] menurut qira`ah ini diperbolehkan membuang huruf *ta`* yang kedua, tapi menurut pendapat yang membaca dengan *ya`*, huruf *ta`* tersebut tidak boleh dibuang. Ubay dan Ibnu Mas'ud membacanya *illa an yatashaddakuu.*[944]

---

[941]Demikianlah dalam ushul dan Tafsir Abu Athiyah (4/172), yang langsung dinalar bahwa ia adalah Nujaih atau 'Ishmah bin Urwah Al Bashri yang meriwayatkan dari Amr dan Ashim, sedangkan Nubaih kami tidak bisa berhenti kepadanya dalam qira`at, dalam At-Tahdzib : Nabih bin Abdullah Al Atari Abu Amr Al Kufi, dalam At-Taj : Ia seorang tabi'i, belum pernah disebutkan tentang qira`atnya, *wallahu a'lam,* dari naskah Daar Ihya At-Turats Al Arabi-Berut.

[942] Lih. Qira`at ini dalam Al Bahr Al Muhith (3/324), *Al Muharrar* Al Wajiz (4/172) qira`at ini dan di bawah ini bukan qira`at yang mutawatir.

[943] Ibid.

[944] Ibid.

Kewajiban membayar *kaffarah* yang ditujukan untuk Allah semata, maka hal tersebut tidak gugur, dengan pembebasan yang mereka lakukan, sebab orang yang membunuh itu telah membinasakan orang yang akan beribadah kepada Allah SWT, maka ia berkewajiban untuk membebaskan hamba yang lain, untuk beribadah kepada Allah, yang gugur disini hanyalah diyat yang menjadi hak mereka (keluarga terbunuh), dan *kaffarah* itu wajib dikeluarkan dari harta orang yang bersalah, dan tidak dibebankan kepada *'aqilah.* فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ *"Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu padahal ia mukmin."*

Ini adalah permasalahan seorang mukmin yang terbunuh di negeri orang kafir atau dalam peperangan mereka, dan ia dianggap salah seorang dari orang-orang kafir itu, maknanya menurut Ibnu Abbas, Qatadah, As-Sudi, Ikrimah, Mujahid dan An-Nakha'i, kalau yang terbunuh ini adalah seorang mukmin, dan ia telah masuk Islam, dan ia tinggal bersama kaumnya yang kafir عَدُوٍّ لَّكُمْ yang menjadi musuh kalian, maka tidak ada diyat baginya jika terbunuh, hanya saja *kafarat*nya adalah dengan membebaskan budak, ini adalah perkataan Imam Malik yang masyhur, Abu Hanifah juga berkata demikian, adapun gugurnya kewajiban membayar diyat itu karena dua hal, pertama: Bahwa wali (keluarga) orang yang terbunuh itu adalah orang-orang kafir, dan diyat ini tidak boleh dibayarkan pada mereka, sehingga bisa memperkuat posisi mereka, kedua: Bahwa kehormatan orang yang masuk Islam ini, yang belum berhijrah, itu sedikit, sehingga tidak ada diyat (Jika ia terbunuh), berdasar firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يُهَاجِرُوا۟ مَا لَكُم مِّن وَلَـٰيَتِهِم مِّن شَىْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ *"Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah."* (Qs. Al Anfaal [8]: 72)

Sekelompok ulama mengatakan bahwa gugurnya kewajiban membayar diyat ini adalah karena wali (keluarga orang yang terbunuh itu) adalah orang-orang kafir saja, baik pembunuhan itu tidak disengaja dan terjadi diantara orang- orang muslim, atau diantara kaumnya, baik ia belum pernah berhijrah atau sudah berhijrah tapi kembali lagi kepada kaumnya, maka *kafarat*nya adalah membebaskan budak dan bukanlah diyat, sebab diyat itu tidak boleh diberikan pada orang-orang kafir, dan seandainya itu wajib dibayarkan, tentunya ia wajib dibayarkan dari baitul maal ke baitul mal yang lainnya, dalam hal ini tidak ada kewajiban membayar diyat, walaupun pembunuhan itu terjadi dinegeri Islam, ini adalah pendapat syafi'i dan pendapat ini pulalah yang dipegang oleh Al Awza'i, Ats-Tsauri dan Abu Tsaur. Menurut pendapat yang pertama, kalau orang mukmin itu terbunuh di negeri Islam, dan antara orang Islam dengan kaumnya sedang berperang, maka diyatnya dibayarkan dari baitul maal, disertai dengan *kaffarah*nya.

Aku (Qurthubi) katakan: Termasuk dalam bab ini, Hadits yang terdapat dalam shahih muslim, dari Usamah, ia berkata: Rasulullah SAW mengutus kami dalam satu pasukan, maka pada hari kami berada di Haraqat Juhainah, lalu aku bertemu dengan seorang laki-laki mengucapkan, *laa ilaaha illallah*, lalu aku menusuknya, dan kejadian ini membuat hatiku khawatir, lalu aku ceritakan hal ini pada Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW berkata, *"Apakah ia mengucapkan kalimat laa ilaaha illallah, lalu kamu membunuhnya!"*, ia berkata, "Wahai Rasulullah, ia mengucapkan kalimat itu karena takut pada pedang," Rasulullah berkata, *"Apakah engkau robek hatinya sehingga engkau tahu, apakah (hatinya itu) mengatakannya atau tidak?"*, akan tetapi Nabi tidak memberinya hukuman berupa qishas ataupun diyat,

dan diriwayatkan dari Usamah, bahwa ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memintakan ampun kepadaku setelah tiga kali, Beliau berkata, *"Bebaskanlah budak!"*, Beliau tidak memberinya sangsi yang berupa qishash ataupun diyat, para ulama kami berpendapat: Adapun gugurnya hukum qishash itu jelas sekali, sebab, pembunuhan ini bukan didasari pada permusuhan, adapun gugurnya diyat karena tiga hal:

1. Karena pada awalnya Rasulullah SAW mengizinkannya untuk berperang, dan dalam hal ini ia telah membinasakan kehormatan sebuah jiwa karena tidak disengaja, seperti halnya orang yang berkhitan dengan seorang dokter.
2. Sebab ia (Orang yang terbunuh) ada dipihak musuh, dan ia tidak mempunyai wali (keluarga) dari kalangan muslimin, yang bisa diberikan pada mereka diyatnya, berdasar firman Allah SWT, فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ sebagaimana yang telah kita sebutkan.
3. Bahwa Usamah mengaku, kalau ia telah membunuh, dan tidak ada bukti yang menyatakan akan hal tersebut, dalam hal ini *'aqilah* tidak wajib membayar diyat dalam pembunuhan, yang diakui, barangkali Usamah tidak mempunyai harta untuk membayar diyat, *wallahu a'lam.*

Ketiga belas: Firman Allah SWT, وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ *"Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu,"* ini adalah masalah kafir *dzimmi*, orang yang terikat perjanjian damai dan dibunuh secara tidak disengaja, maka wajib bagi yang membunuh membayar diyat dan *kaffarah*, ini adalah pendapat Ibnu Abbas, As-Sya'bi, An-Nakha'i

dan As-Syafi'i, dan pendapat inilah yang dipilih oleh At-Thabari,[945] ia berkata, "Hanya saja Allah menjadikannya *mubham*, dan tidak mengatakannya sebagai seorang mukmin, sebagaimana Allah menceritakan tentang orang yang terbunuh dari kalangan orang-orang mukmin dan kaum musyrik, dan status itu dibiarkan begitu saja, hal ini menunjukkan kalau statusnya adalah kebalikannya." Al Hasan, Jabir bin Zaid dan Ibrahim menceritakan tentang makna ayat, "Jika yang terbunuh secara tidak disengaja itu adalah seorang mukmin dari kaum yang terikat perjanjian damai dengan kalian, maka karena perjanjian mereka itu, mereka wajib memberikan diyat kepada orang yang dibunuh, dan *kaffarah*nya adalah memerdekakan budak dan membayar diyat (denda). Al Hasan membaca ayat ini, وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ "*Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu.*"

Yang dimaksud pada ayat ini adalah orang mukmin, kemudian ia berkata lagi, "Jika orang mukmin membunuh seorang kafir *dzimmi* maka ia tidak wajib membayat diyat." Abu Umar berkata, "Adapun makna ayat ini dalam pandangan ulama Hijaz terbantahkan dengan firman-Nya, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا '*Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja),*' dan firman-Nya, وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ yang dimaksud pada ayat ini adalah orang mukmin. *Wallahu A'lam.*"

Ibnu Arabi berkata, "Menurutku bahwa pernyataan pada ayat tersebut bermakna tidak pasti kepada sesuatu yang pasti."

Aku (Al Qurthubi) katakan, "Makna yang diutarakan oleh Al Hasan diatas dan diceritakan oleh Abu Umar berasal dari penduduk

---

[945] Lih. Tafsir Ath-Thabari (5/132)

Hijaz, sedangkan kalimat, وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ *"Membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh),"* kalimat ini bentuknya *Nakirah*, dan bukan bermakna diyat (denda) dalam bentuk yang sebenarnya. Pendapat lain menyatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrik dari kalangan Arab yang memiliki perjanjian gencatan senjata dengan Nabi SAW sampai batas waktu tertentu: Maka barangsiapa pada saat itu membunuh salah satu diantara mereka maka ia wajib membayar diyat dan *kafarat*, kemudian ayat ini di-*mansukh*-kan dengan firman, بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَـٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ *"(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)."* (Qs. At-Taubah [9]: 1)

***Keempat belas*:** Para ulama sepakat bahwa diyat (denda) seorang wanita adalah separuh denda seorang lelaki. Abu Umar berkata, "Alasan yang menjadikan diyat (denda) seorang wanita adalah separuh denda seorang lelaki berdasarkan pembagian warisan, sebagaimana seorang wanita mendapatkan separuh warisan daripada warisan yang didapat oleh seorang lelaki, demikian pula pada persaksian, dimana persaksian dua orang perempuan setara dengan seorang lelaki dan ini berlaku pada diyat (denda) karena salah membunuh, sedangkan membunuh dengan sengaja maka sipelakunya baik laki-laki maupun perempuan wajib di *Qishash*, berdasarkan firman Allah SWT, ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ *"Satu jiwa dengan satu jiwa"*, (Qs. Al Maa`idah [5]: 45) dan firman-Nya juga, ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ "Orang merdeka dengan orang merdeka," (Qs. Al Baqarah [2]: 178), sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan surah Al Baqarah.

***Kelima belas*:** Ad-Daraquthni meriwayatkan Hadits dari Musa bin Ali bin Rabbah Al Khami, ia berkata, "Aku mendengar ayahku berkata bahwa seorang yang buta melantunkan sebuah syair di suatu musim pada masa pemerintahan Umar bin Kaththab, ia bersenandung:

يَأَيُّهَا النَّاسُ لَقِيْتُ مُنْكِرًا   هَلْ يَعْقِلُ الأَعْمَى الصَّحِيْحَ الْمُبْصِرَ

خَرًّا مَعًا كِلاَ هُمَا تَكَسَّرَا

*Wahai sekalian manusia aku melihat kemungkaran**

Apakah masuk akal orang buta dihukum orang yang dapat melihat lagi merdeka padahal keduanya tertimpa musibah

Karena orang buta pasti mengikuti setiap langkah orang yang dapat melihat, kemudian mereka berdua terjatuh kedalam sumur, lalu si buta terjatuh menimpa orang yang menuntunnya dan orang itu mati, kemudian Umar memutuskan orang buta tersebut wajib membayar diyat (denda) kepada orang yang menuntunnya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang terjatuh menimpa orang lain dan salah satu dari keduanya mati. Diriwayatkan dari Az-Zubair, ia mengatakan bahwa orang yang menimpa orang yang berada dibawahnya lah yang membayar diyat kepada keluarga orang yang terbunuh (orang yang berada dibawahnya), sebaliknya orang yang dibawah tidak menanggung apa-apa kepada orang yang menimpanya, pernyataan ini merupakan pendapat Asy-Syuraih, An-Nakhai, Ahmad dan Ishaq. Imam Malik berkata tentang dua orang yang salah satunya lewat di atas sahabatnya kemudian keduanya terjatuh dan mati maka orang yang menimpanya wajib membayar diyat. Abu Umar berkata, "Aku tidak mendapatkan pendapat yang lain pada masalah ini, kecuali pendapat yang diutarakan oleh beberapa ulama terakhir dari sahabat-sahabat kami dan sahabat-sahabat Imam Asy-Syafi'i, yang mana

mereka berpendapat bahwa orang tersebut hanya membayar separuh diyat karena kematiannya disebabkan oleh orang lain yang menimpanya." Al Hakim dan Ibnu Subramah berkata, "Jika seorang lelaki mati karena tertimpa orang lain dari atas rumah kemudian salah satunya mati, mereka berdua berpendapat bahwa orang yang hidup wajib membayar diyat kepada yang mati. Imam Asy-Syafi'i berkomentar tentang seorang yang menabrak orang lain, kemudian keduanya mati, ia berkata: 'Aqilah orang yang menabrak membayar diyat kepada orang yang ditabrak dan diyat untuk orang yang menabrak tidak ada. Ia juga berpendapat tentang kedua penunggang kuda yang saling bertabrakan dan keduanya mati maka keduanya wajib memberi separuh diyat kepada kedua belah pihak satu sama lain karena mereka berdua mati disebabkan mereka sendiri dan juga karena perlakuan salah satu dari mereka. Pernyataan ini merupakan pendapat Utsman dan Zufar. Imam Malik, Al Auza'i, Al Hasan bin Hayy, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berpendapat tentang dua orang pengendara kuda yang saling bertabrakan, kemdian keduanya mati: Kedua belah pihak wajib memberikan diyat kepada kedua keluarganya. Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Demikian pula hal ini berlaku kepada kedua pengemudi kapal yang saling bertabrakan selama kedua pengemudi kapal dan pengendara kuda tidak berniat melakukannya." Diriwayatkan dari Malik, ia berkomentar tentang kedua pengemudi kapal dan pengendara kuda bahwa salah satu dari mereka menanggung kerusakan yang terjadi kepada salah satu dari mereka secara sempurna.

Keenam belas: Pada pembahasan bab ini para ulama berbeda pendapat tentang perincian diyat ahli kitab. Imam Malik dan sahabat-sahabatnya berpendapat bahwa diyat ahli kitab adalah separuh

diyatnya orang muslim, diyat orang Majusi delapan ratus dirham dan diyat wanita-wanita mereka separuh dari diyat mereka. Pendapat ini berasal dari riwayat Umar bin Abdul Aziz, Urwah bin Az-Zubair dan Amr bin Syu'aib. Hal senada juga diutarakan oleh Ahmad bin Hambal. Pernyataan yang semakna juga dikemukakan oleh Sulaiman bin Bilal, dari Abdurrahman bin Al Harits bin Iyyasy bin Abu Rabi'ah dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW menjadikan diyat orang Yahudi dan Nasrani separuh dari diyat seorang muslim,[946] Ats-Tsauri juga meriwayatkan Hadits ini dari Abdurrahman. Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi dan An-Nakhai berkata, "Orang yang terbunuh karena salah membunuh dari kalangan orang-orang yang terdapat perjanjian orang muslim dengan mereka, diyatnya tidak dibedakan apakah ia mukmin, kafir ataupun orang yang memiliki perjanjian dengan orang mukmin maka diyat mereka sama seperti diyatnya orang mukmin yang salah membunuh. Pendapat ini merupakan pernyataan Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Utsman Al Batti, dan Al Hasan bin Hayy, mereka menjadikan diyat kesemuanya sama, apakah ia Muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi, orang yang memiliki perjanjian dengan orang muslim ataupun kafir *dzimmi* sama saja. Pernyataan ini merupakan pendapat Atha', Az-Zuhri, dan Sa'id bin Musayyib, mereka berhujjah dengan firman Allah SWT, وَدِيَةٌ. Mereka mempertegas pernyataannya dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Al Hushain dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang kisah bani Quraidzah dan bani Nadhir, dimana Rasulullah SAW menjadikan diyat mereka sama dengan diyat yang sempurna.[947]

---

[946] HR. Az-Zaila'i, *Nasb Ar-Rayah* (4/364).
[947] Ibid (4/366 dan 367).

Abu Umar berkata, "Hadits ini *Layyin* (Lemah) sedangkan hadits yang semisalnya tidak bisa dijadikan hujjah." Imam Asy-Syafi'i berkata, "Diyat orang yahudi dan nasrani sepertiga dari diyat seorang muslim dan diyat orang majusi delapan ratus dirham." Ia berhujjah bahwa ukuran tersebut adalah ukuran minimal yang diutarakan oleh Nabi SAW tentang masalah ini, sedangkan *ahli dzimmah* tidak wajib mengeluarkannya kecuali terdapat nash dan hujjah yang kuat tentang diyatnya. Pendapat ini berasal dari riwayat Umar dan Utsman, hal senada juga diutarakan oleh Ibnu Al Musayyib, Atha`, Al Hasan, Ikrimah, Amr bin Dinar, Abu Tsaur dan Ishaq.

Ketujuh belas: Firman Allah SWT, فَمَن لَّمْ يَجِدْ "*Barangsiapa tidak mampu*," maksudnya tidak memiliki harta untuk membeli dan memerdekakan budak, فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ maksudnya ia wajib berpuasa dua bulan, مُتَتَابِعَيْنِ "*Secara berturut-turut*," bahkan jika ia berbuka sehari maka puasanya batal dan ia wajib mengulanginya dari awal. Pernyataan ini merupakan pandapat jumhur ulama. Al Makki berkata dari Asy-Sya'bi, ia dibolehkan berpuasa dua bulan berturut-turut jika ia tidak mampu membayar diyat dan membebaskan budak. Ibnu Athiyyah berkomentar,[948] "Pendapat ini hanyalah sangkaan belaka, sebab diyat itu diwajibkan kepada orang yang membayarnya dan bukan si pembunuhnya." Pendapat diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Masruq.

---

[948] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (4/175). Abu Hayyan berkata dalam kitab *Al Bahr Al Muhith,* mengomentari perkataan Ibnu Athiyyah: Pendapat ini bukan berdasarkan sangkaan belaka akan tetapi berdasarkan tesktual ayat sebagaimana telah kami jelaskan pada *Al Bahr Al Muhith* (3/325).

Kedelapan belas: Seorang wanita yang mengalami haid tidak terhalang dalam melakukan puasa secara berturut-turut berdasarkan ijma ulama, sebab jika ia suci ia cukup melengkapi sisa puasanya yang telah lalu selama ia tidak mengta`khirkannya dan ia tidak diwajibkan selain itu kecuali ia suci sebelum terbitnya fajar, lalu ia meninggalkan puasanya, padahal saat itu ia wajib melanjutkan puasanya disaat ia telah suci dan jika ia melakukan hal ini maka ia harus mengulangi puasanya dari awal berdasarkan pendapat sebagian besar ulama. Pernyataan ini juga merupakan pendapat Abu Umar, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang orang yang sakit, dimana ia telah berpuasa dua bulan secara berturut-turut sebagiannya, dan mereka terbagi dalam dua pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi orang yang diwajibkan berpuasa dua bulan secara berturut-turut dalam Al Qur`an kecuali ia mendapat halangan (uzur syar'i), sakit maupun haid dan ia tidak dibenarkan melakukan perjalanan jauh dan berbuka. Para ulama yang menyatakan bahwa ia cukup melanjutkan puasanya setelah sakit adalah Sa'id bin Al Musayyib, sulaiman bin Yasar, Al Hasan, Asy-Sya'bi, Atha`, Mujahid, Qatadah dan Thawus. Namun Sa'id bin Jubair, An-Nakhai, Al Hakam bin Uyainah dan Atha` Al Khurasani berpendapat, jika ia sakit maka ia mengulanginya dari awal dan ia wajib menunaikannya sebagaimaan yang dikatakan oleh Imam Malik. Ibnu Syubramah berkata, "Jika terdapat uzur (halangan) yang memberatkannya pada hari itu maka ia cukup menggantikannya sebagaimana pada puasa Ramadhan." Abu Umar berkata, "Adapun hujjah para ulama yang menyatakan ia cukup melanjutkan puasanya sebab ia terhalang untuk melanjutkan puasanya disebabkan oleh sakit dan hal itu bukanlah sengaja, padahal Allah SWT memaafkan orang yang melakukan sesuatu tanpa sengaja. Sedangkan para ulama yang berpendapat

puasanya batal dan ia wajib mengulanginya dari awal karena melakukan puasa secara berturut-turut hukumnya wajib dan ia tidak gugur hanya dengan sebab sebuah uzur dan orang yang melakukannya berdosa, hal ini diqiyaskan dengan shalat, dimana raka'at-raka'at shalat kesemuanya saling berkaitan dan jika salah satu raka'atnya tidak ditunaikan atau terputus karena uzur maka ia wajib mengulangi shalatnya dan tidak boleh melanjutkannya.

Kesembilan belas: Firman Allah SWT, تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ kalimat ini di-*nashab*-kan karena bentuknya *mashdar* dan maknanya adalah kembali dan orang yang bersalah sangat butuh kepada taubat sebab ia tidak dapat menjaga hak Allah SWT padahal hal itu menjadi kewajibannya untuk menjaganya. Pendapat lain mengatakan: Maksudnya adalah lakukanlah puasa sebagai keringanan dari Allah SWT kepadanya dengan menerima puasa sebagai ganti dari memerdekakan budak, hal ini didasari firman Allah SWT, عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ "*Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu*," yaitu Allah memberikan keringanan juga firman-Nya, عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ "*Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu.*"

Kedua puluh: Firman Allah SWT, وَكَانَ ٱللَّهُ yaitu pada eksistensi dan keabadian-Nya عَلِيمًا "*Maha mengetahui,*" dengan segala pengetahuan حَكِيمًا "*Maha bijaksana,*" terhadap apa-apa yang Ia hukumkan dan putuskan.

Firman Allah SWT,

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

"***Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.*" **(Qs. An-Nisaa`[4]:93)**

Pembahasan ayat ini mencakup sembilan perkara:

Pertama: Firman Allah SWT, وَمَن يَقْتُلْ kata مَن adalah *syarth* dan *jawab*-Nya فَجَزَآؤُهُۥ, pembahasan ini akan kami jelaskan nanti. Para ulama berbeda pendapat tentang ciri-ciri orang yang membunuh dengan sengaja. Atha`, An-Nakhai dan selainnya berkata, "Yaitu orang yang membunuh dengan besi, seperti pedang, pisau besar dan ujung tombak atau yang semisalnya seperti batu yang diasah sehingga tajam dan terhunus yang digunakan untuk memotong sesuatu atau sesuatu yang diketahui dapat mengakibatkan kematian jika orang tertimpa olehnya seperti batu dan lain-lain.[949] Sekelompok ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan membunuh dengan sengaja yaitu setiap pembunuhan yang dilakukan dengan alat yang berunsur besi, batu, tongkat dan lainnya. Pendapat ini merupakan pernyataan jumhur ulama.

---

[949] Perkataan Atha` dan An-Nakhai ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah didalam tafsirnya, 5/176.

Kedua: Allah SWT menyebutkan dalam Al Qur'an pembunuhan secara berencana atau tidak berencana dan tidak menyebutkan semi berencana. Para Ulama berbeda pendapat tentang hal ini, Ibnu Al Munzir berkata, "Pembunuhan ini diingkari oleh Imam Malik, Ia berkata, 'Tidak terdapat didalam Al Qur'an kecuali pembunuhan berencana (sengaja) atau tidak berencana'," Kemudian Al Khathabi menyebutkan pernyataan yang sama berasal dari Imam Malik, ia menambahkan "Kami tidak mengenal pembunuhan semi berencana." Abu Umar berkata, "Pembunuhan seperti ini tidak diakui oleh Imam Malik dan Laits bin Sa'ad, maka barang siapa melakukan pembunuhan yang dikategorikan berada diantara keduanya dengan sesuatu yang diperkirakan tidak menyebabkan orang itu terbunuh seperti dengan menggigitnya menampar, mencambuk, ataupun dengan tongkat, dan semisalnya, maka ia dikategorikan pembunuhan berencana, maka ia wajib dihukum." Abu Umar berkata lagi: "Pernyataan ini adalah merupakan pendapat para sahabat dan Tabi'in." Jumhur Fuqaha terkemuka mengkategorikan pembunuhan ini termasuk semi berencana, pendapat ini juga disebutkan oleh Imam Malik, hal senada diungkapkan oleh Ibnu Al Wahab dan sebagian besar sahabat dan Tabi'in. Ibnu Al Munzir berkata, "Dalam pandangan kami pembunuhan semi berencana ini berlaku dan para Ulama yang menegaskan hal tersebut adalah Asy-Sya'bi, Al Hakam, Hammad, An-Nakhai, Qatadah, sufyan Ats Tsauri, Ulama-ulama Irak, dan Asy-Syafi'i. Kami meriwayatkan pernyataan ini dari Umar bin Khaththab dan Ali bin Abi Thalib RA."

Aku (Al Qurthubi) katakan: "Pendapat ini benar *(Shahih)* yang mana darah seseorang (jiwanya) dan yang meliputinya hukum asalnya wajib dilindungi maka tidak dibenarkan menumpahkannya kecuali dengan alasan yang jelas dan tidak ada perdebatan tentang hal

itu, dan masalah pembunuhan semi berencana didalamnya masih terdapat kemungkinan adanya sebab tatkala pembunuhan itu status hukumnya berada pada pembunuhan berencana dan tidak berencana maka ia dikategorikan semi berencana, oleh karena itu sebuah pukulan yang dilakukan tidaklah bermaksud untuk membunuhnya jadi hal ini terjadi dengan tidak ada niat untuk membunuh sehingga ia tetap dijatuhi hukuman dan dibebankan membayar Diyat. Hal semacam ini disebutkan didalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنْ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا

"*Ketahuilah sesungguhnya diyat pembunuhan semi berencana, selama pembunuhan itu terjadi dengan cambuk, tongkat, diyatnya adalah seratus unta dimana empat puluh diantara unta-unta tersebut haruslah unta yang sedang hamil.*"[950] Diriwayatkan pula olah Ad-Daraquthni dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

العَمَدُ قُوْدُ اليَدِ وَالْخَطَإُ عَقْلٌ لاَ قُوْدَ فِيْهِ وَمَنْ قَتَلَ فِى عَمْيَةٍ بِحَجَرٍ أَوْ عَصَا أَوْ سُوْطٍ فَهُوْ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِى أَسْنَانِ الإِبِلِ

"*Pembunuhan berencana hukumannya adalah Qishas dengan tangan yang diikat sedangkan pembunuhan tidak berencana diwajibkan membayar diyat dan tidak dihukum Qishas dan orang yang membunuh sedang ia tidak bermaksud melakukannya dengan batu, tongkat, atau cambuk maka ia wajib membayar diyat Mughallazhah (sangsi berat) dengan beberapa Unta.*"[951] Ia juga meriwayatkan Hadits dari Sulaiman

---

[950] HR. Abu Daud, dalam pembahasan tentang Diyat, bab: Pembunuhan Tidak Berencana dan Semi Berencana (4/185)

[951] HR, Ad-Daraqutni, *Sunah Ad-Daraqutni* (3/94-95)

bin Musa dari Amr bin Sa'id dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ قَتْلِ الْعَمْدِ وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ

"Orang yang melakukan pembunuhan Sibhul `Amdi diwajibkan membayar Diyat dengan besar sebagaimana Diyat yang dibebankan kepada pembunuhan berencana dan pembunuhnya tidak diqishas,"[952]

ini merupakan suatu dalil. Thawus berkata tentang orang yang tertimpa lemparan dan terbunuh dengan tombak, cambuk, atau lemparan batu, "Maka sipelakunya wajib membayar diyat dan ia tidak diqishas sebab ia tidak mengetahui orang yang dibunuhnya." Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al Amyaa adalah sebuah perintah yang samar dan tidak jelas sasarannya. Ishaq berkata, "Pembahasan ini dikategorikan kesalahan sekelompok orang sehingga mereka saling membunuh satu sama lainnya dan hal ini disebabkan oleh sesuatu yang tidak jelas sehingga menjerat mereka terjerumus didalam pembunuhan tersebut,[953] Pernyataan ini disebutkan oleh Ad- Daraquthni.

Pasal: Para Ulama berbeda pendapat tentang sangsi berat pada pembunuhan semi berencana, Atha` dan Imam Asy-Syafi'i berkata, "Diyatnya tiga puluh *hiqqah* (Anak unta yang berumur tiga tahun memasuki empat tahun), tiga puluh *jadz'ah* (Anak unta yang berumur empat tahun memasuki lima tahun), dan empat puluh *khilfah* (unta hamil). Pendapat ini berasal dari riwayat Umar, Zaid bin Tsabit, Al Mughirah bin Syu'bah, dan Abu Musa Al Asy'ari, dan ini juga merupakan pendapat madzhab Maliki tentang Diyat pembunuhan semi

---

[952] Ibid (3/95)
[953] Ibid.

berencana. Namun yang terkenal dalam madzhabnya, ia tidak menyatakan pernyataan tersebut kecuali pada kisah Al Madlaji ketika ia memutuskan status hukum kepada anaknya yang terbunuh dengan pedang. Riwayat lain menyebutkan kesemua *diyat*nya dalam bentuk empat-empat: Seperempat *Bintu labun* (Anak unta betina umur dua tahun memasuki tiga tahun), seperempat *hiqqah* (Anak unta berumur tiga tahun memasuki empat tahun), seperempat *jadza'h* (Anak unta berumur empat tahun memasuki lima tahun) dan seperempat *Bintu Makhadh* (Anak unta betina berumur satu tahun memasuki dua tahun). Pendapat ini merupakan pendapat An-Nu'man dan Ya'kub, kemudian Abu Daud menyebutkannya dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamurah, dari `Ali. Riwayat lain juga menyatakan bahwa diyatnya berbentuk lima-lima; dua puluh bintu maqhaad (anak unta berumur satu tahun), dua puluh bintu labuun, dua puluh Ibnu labuun, dua puluh Hiqqah, dan dua puluh jadz'ah, ini merupakan pendapat Abu Tsaur. Riwayat lain juga menyatakan empat puluh jadz'ah, yang telah sempurna umurnya, tiga puluh hiqqah, tiga puluh banatul labuun. Pendapat ini berasal dari riwayat Utsman bin Affan yang juga merupakan pendapat Al Hasan Al Bashri, Thawus, dan Az-Zuhri. Pendapat lain menyatakan tiga puluh empat *khilfah*, tiga puluh tiga *hiqqah* dan tiga puluh tiga *jadz'ah*. Pendapat ini merupakan pendapat As-Sya'bi, dan An-Nakhai, kemudian Abu Daud menyebutkannya dari Abu Al Ahwash, dari Abu Ishaq, dari Asim bin Dhamurah, dari `Ali.

Ketiga: Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang wajib membayar diyat semi berencana. Al Harits Al 'Akli, Ibnu Abu Laila, Ibnu Syubramah, Qatadah dan Abu Tsaur berkata, "Pelakunya sendiri yang wajib membayar diyat dari hartanya." Asy-Sya'bi, An-Nakhai,

Al Hakam, syafi'i, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq dan sekelompok orang yang berdasarkan logika berpendapat, "Diyatnya dibayar oleh orang yang dikenakan diyat." Ibnu Al Mundzir berkata, "Perkataan As-Sya'bi yang paling *shahih* berdasarkan hadits Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW menjadikan *diyatul Janin* kepada penanggung (keluarga) pelakunya."[954]

***Keempat*:** Para ulama sepakat bahwa penanggung (keluarga) tidak berkewajiban membayat diyat pembunuhan berencana, akan tetapi diyat itu diambil dari harta pelakunya, sebagaimana telah kami jelaskan pada pembahasan surah Al Baqarah dan mereka juga sepakat bahwa orang yang membunuh dengan tidak berencana wajib membayar *kaffarah*, namun mereka berbeda pendapat pada *kaffarah* pembunuhan berencana. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang yang melakukan pembunuhan berencana dikenakan *kaffarah* sebagaimana pada pembunuhan tidak berencana. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika *kaffarah* itu berlaku pada pembunuhan tidak berencana maka hal itu lebih utama diberlakukan kepada pembunuhan berencana." Ia juga berkata, "Jika diwajibkan melakukan sujud sahwi ketika lupa maka hal itu lebih utama dan wajib diberlakukan tatkala ia meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja dan *kaffarah* yang Allah SWT sebutkan pada pembunuhan berencana tidaklah gugur dengan kewajiban *kaffarah* yang disebutkan pada pembunuhan tidak berencana." Riwayat lain menyebutkan bahwa kewajiban membayar *kaffarah* bagi pembunuh berencana dapat dilakukan jika ia dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh dan ia tidak diqishah, namun jika ia diqishah maka ia tidak wajib mengeluarkan

---

[954] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang *Diyat* (4/186).

*kaffarah*nya. Riwayat lain menyebutkan ia wajib membayar *kaffarah*nya sebab orang yang membunuh orang lain maka ia diwajibkan membayar *kaffarah* dari hartanya. Ats-Tsauri, Abu Tsaur dan kelompok orang yang berdasarkan logika berpendapat, "Ia tidak wajib membayar *kaffarah*, kecuali hal itu diwajibkan oleh Allah SWT." Ibnu Al Mundzir berkata, "Demikianlah pendapat kami, sebab *kaffarah-kaffarah* adalah bagian dari ibadah maka tidak boleh di*qiyas*kan dan tidak boleh seorangpun mewajibkan sesuatu kepada hamba Allah kecuali berdasarkan ketetapan Allah didalam Al Qur`an dan Sunnah ataupun Ijma, sedangkan orang yang mewajibkan *kaffarah* kepada pembunuh berencana tidaklah beralasan sama sekali."

Kelima: Para ulama berbeda pendapat tentang sekelompok orang yang membunuh seseorang secara tidak berencana. Sekelompok ulama berkata, "Setiap dari mereka wajib membayar *kaffarah*." Hal ini diutarakan oleh Al Hasan, Ikrimah, An-Nakhai, Al Harits Al 'Akli, Malik Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Ashabur ra'yi. Sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa setiap dari mereka wajib membayar *kaffarah* satu-satu. Hal ini diutarakan oleh Abu Tsaur, yang mana ia riwayatkan dari Al Auza'i, namun Az-Zuhri membedakan antara kafarah memerdekakan budak dan puasa, maka ia berpendapat tentang sekelompok orang yang melempar batu dengan pelontar batu besar dan membunuh seseorang maka bagi setiap mereka wajib memerdekakan budak dan jika mereka tidak mampu maka mereka wajib berpuasa dua bulan secara berturut-turut.

Keenam: An-Nasa'i meriwayatkan: Al Hasan bin Ishaq Al Marwazi memberitahukan kepada kami, -*Tsiqah*- ia berkata: Khalid

bin Khaddasy menceritakan kepadaku, ia berkata: Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, dari Basyir bin Muhajir, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا

'Membunuh seorang mukmin lebih besar dosanya dari pada merusak bumi',"[955]

Riwayat lain yang berasal dari Abdullah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلاَةُ وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ

'Amal ibadah seorang hamba yang pertama dihisab adalah shalat dan hukuman yang pertama ditegakkan diantara manusia adalah menumpahkan darah (pembunuhan)',"[956]

Diriwayatkan oleh Ismail bin Ishaq, dari Nafi' bin Jubair bin Math'am, dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya ia ditanya, "Wahai Abu Abbas! Apakah terdapat taubat bagi orang yang membunuh?" Ibnu Abbas menjawab sedangkan ia terheran-heran dengan pertanyaan orang itu, "Apa yang engkau katakan!" Dua kali atau tiga kali, kemudian Ibnu Abbas berkata: Perhatikanlah! Aku melihat taubatnya masih bisa diterima! aku mendengar Nabi kalian bersabda,

يَجِيءُ الْمَقْتُولُ مُعَلَّقًا رَأْسَهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ مُتَلَبِّبًا قَاتِلَهُ بِيَدِهِ الأُخْرَى تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا حَتَّى يُوْقَفَا فَيَقُولُ الْمَقْتُولُ لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى لِلْقَاتِلِ تَعِسْتَ وَ يَذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ

---

[955] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang Larangan Menumpahkan Darah, bab: Keagungan Darah (jiwa) (7/83).
[956] Ibid.

"Orang yang terbunuh datang (pada Hari Kiamat) dengan membawa kepalanya yang berada pada salah satu tangannya sambil tangan lainnya memegang dan menarik leher baju orang yang membunuhnya yang mengalir darahnya, sehingga mereka berdua berdiri dan orang yang terbunuh berkata kepada Alah SWT, 'Wahai Rabb! Orang inilah yang membunuhku,' kemudian Allah SWT berkata kepada si pembunuh, 'Binasalah kamu dan biarkan dia dibawa ke Neraka',"[957] dari Al Hasan, ia berkata Rasulullah SAW bersabda,

مَا نَازَلْتُ رَبِّى فِى شَيْءٍ مَا نَازَلْتُهُ فِى قَتْلِ الْمُؤْمِنِ فَلَمْ يُجِبْنِى

"Aku senantiasa kembali dan bertanya kepada Rabbku tentang sesuatu yang tidak pernah aku kembali dan menanyakannya, yaitu tentang orang mukmin yang membunuh dan tidak bertaubat."

Ketujuh: Para ulama saling bertentangan tentang orang yang membunuh secara berencana apakah ia masih bisa bertaubat?. Diriwayatkan oleh Al Bukhari, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Para ulama Kufah berbeda pendapat tentang hal ini," kemudian mereka bertanya kepada Ibnu Abbas tentang permasalahan mereka, kemudian ia menjawab: Ayat, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ turun sebagai ayat terakhir yang berkaitan dengan pembunuhan secara berencana dan tidak ada yang menghapusnya.[958] An-Nasa`i juga meriwayatkan darinya, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apakah orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja

---

[957] Ibid, dengan lafazh yang mirip, An-Nasa`i dalam pembahasan tentang *Al Qisamah* (8/63), At-Tirmidzi, Pembahasan: *Tafsir,* 5/245.
[958] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang *Tafsir* (3/120 dan 121).

masih bisa bertaubat?" Ia menjawab, "Tidak," kemudian aku membacakan ayat yang terdapat dalam surah Al Furqan, وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ "*Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah*", (Qs. Al Furqaan [25]: 68), ia berkata: Ayat ini adalah ayat Makkiyyah yang status hukumnya telah terhapus dengan ayat Madaniyyah وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ "*Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya.*"

Pernyataan ini juga diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit dan ayat pada surah An-Nisaa` turun setelah ayat yang terdapat pada surah AlFurqaan kira-kira enam bulan setelahnya,[959] riwayat lain menyebutkan delapan bulan setelahnya.[960] Kedua riwayat ini disebutkan oleh An-Nasa`i dari Zaid bin Tsabit. Berdasarkan keumuman ayat ini dan hadits-hadits yang berasal dari Zaid dan Ibnu Abbas maka ulama-ulama Mu'tazilah berpendapat: Ayat berikut ini merupakan *Mukhashash Umuum* yaitu firman Allah SWT, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ "*Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendakinya,*" dan mereka berpendapat bahwa setiap pembunuh mendapat ganjaran atas dosanya selama ia tidak bertaubat, kemudian mereka menyesuaikan antara kedua ayat tersebut dan berkata: Makna yang terkandung didalamnya adalah Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendakinya kecuali membunuh dengan sengaja. Sekelompok ulama diantaranya Abdullah bin Umar —dimana hal ini juga diriwayatkan dari Zaid dan Ibnu Abbas— berpendapat bahwa bagi orang yang melakukan

---

959 HR. An-Nasa`i dalam pembahasan tentang Larangan Menumpahkan Darah, bab: Keagungan Darah (Jiwa) (7/87).

960 Ibid.

pembunuhan berencana masih bisa diterima taubatnya. Diriwayatkan dari Zaid bin Harun, ia berkata: Abu Malik Al Asyja'i menceritakan kepada kami, dari Said bin Ubaidah, ia berkata: Seorang lelaki menjumpai Ibnu Abbas dan ia bertanya: Apakah orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja masih diterima taubatnya? Ia menjawab: Tidak, kecuali tempatnya di Neraka, tatkala orang itu pergi sahabat-sahabatnya berkata kepadanya: Apakah demikian engkau mengemukakan fatwa kepada kami? Bukankah engkau pernah berfatwa bahwa orang yang membunuh masih bisa diterima taubatnya?!, Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya aku memperkirakan bahwa orang tadi dalam keadaan marah dan ia ingin membunuh seorang mukmin." Ia berkata: Mereka pun mengikuti jejak orang itu dan mereka menemukannya sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas." Pernyataan ini merupakan pandapat Ahli Sunnah dan ia merupakan pendapat yang *shahih* dan ayat ini bersifat *khusus* dan alasan ke-*khususan*-nya berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits. Para ulama juga sepakat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Maqis bin Dhabaabah,[961] disaat itu ia telah masuk Islam bersama saudaranya Hisyam bin Dhabaabah, kemudian ia menemukan Hisyam terbunuh di tangan Bani An-Najjar, lalu ia memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW, setelah itu Nabi SAW menulis surat agar mereka menyerahkan pembunuh saudaranya Hisyam, kemudian Beliau mengutusnya bersama seorang lelaki dari Bani Fahr, lalu orang-orang Bani An-Najjar berkata: Demi Allah kami tidak tahu orang yang membunuhnya namun kami akan membayar diyat, kemudian mereka memberinya seratus unta, kemudian mereka berdua kembali ke Madinah, namun ditengah perjalanan Maqis bertengkar dengan lelaki dari Bani fahr itu,

---

[961] Demikianlah yang disebutkan oleh Ath-Thabari, sedangkan Ibnu Athiyyah (4/179) mencantumkan *Shabaabah*, demikian juga pada *Al Bahr Al Muhith* (3/326), dan pada *Al Qamus*, (*Habaabah*).

lalu ia membunuhnya, kemudian ia mengambil untanya dan pergi ke Makkah dalam keadaan kafir dan murtad, setelah itu ia bersenandung:

قَتَلْتُ بِهِ فِهْرًا وَ حَمَلْتُ عَقْلَهُ سُرَاةَ بَنِي النَّجَّارِ أَرْبَابُ فَارِعِ

حَلَلْتُ بِهِ وَ تَرَى وَ أَدْرَكْتُ ثَوْرَتِي وَكُنْتُ إِلَى الأَوْثَانِ أَوَّلُ رَاجِعِ

Aku telah membunuhnya (Fahri) dan aku bawa pemikirannya utusan Bani Najjar pemimpin suatu daerah.*

*Aku selesaikan dan kalian saksikan kekejamanku * Dan aku orang pertama yang murtad kepada berhala.* [962]

Rasulullah SAW bersabda, "*Aku tidak akan memberikan jaminan keamanan baginya dalam keadaan halal maupun haram.*" Kemudian beliau memerintahkan membunuhnya pada saat penaklukkan kota Makkah dan digantung didepan Ka'bah.[963] Jika hal ini benar berdasarkan penukilan para ahli tafsir dan para ulama maka hal ini tidak berlaku kepada orang mukmin, sebab tidak mengambil hukum berdasarkan tekstual ayat itu lebih utama dari pada mengambil secara tekstual pada firman-Nya, إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ "*Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk,*" (Qs. Huud [11]: 114)

Dan وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ "*Dan dialah yang menerima Taubat dari hamba-hamba-Nya,*" (Qs. Asy-Syuuraa` [26]: 25) juga firman-Nya, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ "*Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendakinya,*" dan mengambil hukum berdasarkan makna tekstualnya akan menyebabkan ayat-ayat ini saling bertentangan, maka ia harus di-*takhsish*-kan dan

---

[962] Kedua bait ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah di dalam tafsirnya (4/179) dan Abu Hayyan di dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/326).

[963] Lih. An-Naisaburi, *Asbab An-Nuzul,* hal. 127.

menggabungkan makna ayat pada surah Al Furqan dan ayat ini masih dimungkinkan dan tidak bertentangan, yaitu dengan menjadikan ayat pada surah An-Nisaa` sebagai ayat yang bersifat *muthlaq* dan ayat pada surah Al Furqan bersifat *muqayyad,* maka makna keduanya adalah: Maka mereka akan diberi ganjaran kecuali orang-orang yang bertaubat, terutama orang yang membunuh karena orang tersebut-lah yang akan diberi hukuman, sedangkan Hadits-Hadits yang menyokong hal ini sangat banyak sekali salah satunya Hadits Ubadah bin Shamit dimana Rasulullah SAW bersabda,

تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

"*Berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh orang lain yang telah diharamkan Allah atasnya kecuali dengan alasan yang dibenarkan, maka barangsiapa yang dapat menunaikannya maka pahalanya akan dibalas Allah dan barangsiapa yang melakukannya maka ia akan dihukum sesuai dengan apa yang ia lakukan dan itu menjadi kafarah baginya dan barangsiapa yang melakukannya dan Allah menyembunyikan apa yang ia lakukan maka urusannya berada ditangan Allah jika Ia berkehendak maka Ia akan*

mengampuninya dan jika Ia berkehendak maka Ia akan mengazabnya."[964]

Hadits ini diriwayatkan oleh para Imam dan diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, seperti hadits Abu Hurairah, dari Nabi SAW tentang orang yang membunuh seratus orang, Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*nya, Ibnu Majah dalam *Sunan*nya dan yang lainnya serta Hadits-Hadits kuat yang berkaitan dengan hal ini. Kemudian para ulama juga sepakat bersama kami tentang orang yang bersaksi terhadap dirinya bahwa ia membunuh dan ia mengakui bahwa ia melakukannya secara berencana, kemudian pemimpin menghukumnya dan meng-*qishahsh-n*ya maka ia tidak akan dituntut di akhirat dan ia tidak akan dihukum karena perbuatannya berdasarkan ijma ulama, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ubadah. Pendapat ini telah mencairkan apa yang diperdebatkan oleh sebagian ulama tentang keumuman ayat, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًا فِيهَا *"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya."*

Ayat ini kemudian menyebutkan pengkhususan terhadap pengecualian di atas, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Jikalau demikian maka makna implisit dari pada ayat ini berlaku khusus sebagaimana yang telah kami jelaskan, atau maknanya bisa ditrerjemahkan sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata: *Muta'ammidan* artinya menghalalkan untuk membunuhnya, tentunya ini juga bisa menyebabkan seseorang terjatuh kedalam kekufuran berdasarkan ijma ulama, sekelompok ulama

---

[964] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Iman, bab: Abu Al Yaman Menceritakan Kepada Kami (1/12), Muslim, dalam pembahasan tentang *Hudud*, bab: *Hudud dan Kafarah-kafarah bagi Orang yang Melakukannya* (3/1333) dengan lafazh yang sama dan juga selainnya.

mengartikannya: Seorang yang berniat untuk membunuh apakah setelah itu ia bertaubat atau tidak ia termasuk pembunuhan berencana, pernyataan ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya dan jika dikatakan bahwa firman Allah SWT فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ adalah hujjah bahwa pelakunya telah kafir, sebab Allah SWT tidak murka kecuali kepada orang kafir yang keluar dari iman. Jawaban kami: Pernyataan ini adalah sebuah peringatan dan kebalikan dari ganjaran dan peringatan itu adalah kemuliaan sebagaimana seorang penyair berkata:[965]

وَإِنِّى مَتَى أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ لَمُخْلِفُ إِيْعَادِى وَ مُنْجِزُ مَوْعِدِى

Dan aku pada saat berjanji kepadanya atau orang yang melanggar janjiku dan yang memenuhi janjiku.*

Pembahasan ini telah disebutkan sebelumnya. Jawaban kedua: Jika Allah menghukumnya maka itu semua karena hasil perbuatannya dan ia berhak mendapatkannya sebab dosa-dosa besarnya. Pernyataan ini merupakan pendapat Abu Majlaz Lahiq bin Humaid, Abu Shalih dan lainnya. Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda,

إِذَا وَعَدَ اللهُ بِعَبْدِهِ ثَوَابًا فَهُوَ مُنْجِزُهُ وَإِنْ أَوْعَدَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فَلَهُ الْمَشِيْئَةُ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ

"*Apabila Allah menjanjikan kepada hamba-Nya pahala maka Ia akan memberinya ganjaran dan jika Ia menjanjikannya hukuman maka itu tergantung pada-Nya, jika Ia berkehendak Ia akan mengazabnya dan jika Ia berkehendak Ia memaafkannya.*"

---

[965] Ia adalah Amir bin Ath-Thafil sebagaimana yang tertera dalam *Lisan Al Arab*, materi: *Wa'ada.*

Maka kedua takwil berikut masuk dalam Hadits ini, yang pertama: Al Qusyairi berkata: Penakwilan ini masih perlu ditinjau kembali, sebab perkataan Rabb tidak pernah dilanggar, kecuali terdapat dalil yang men-*takhshish* keumuman ayat ini, itupun jika perkataan itu dibolehkan. Kedua: Jika Hadits yang diriwayatkan itu *marfu'* maka An-Nuhas berkata: Pemahaman seperti ini jelas sangat keliru, sebab Allah SWT berfirman, ذَٰلِكَ جَزَيْنَٰهُم بِمَا كَفَرُوا۟ "*Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka,*" (Qs. Saba` [34]: 17) dan tidak seorangpun mengatakan: *Inna jazaahum* (Sesungguhnya balasan mereka), karena kalimat seperti ini keliru dalam bahasa Arab sebab kalimat setelahnya berbunyi, وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ bermakna *Jazaahu* (Allah membalasnya).

Jawaban ketiga: Maka balasan mereka adalah Neraka Jahanam selama mereka tidak bertaubat dan terus menerus melakukan dosa sampai Allah mencabut nyawanya dan mati dalam keadaan kafir akibat keburukan-keburukan dan maksiatnya, kemudian Hibatullah menyebutkan dalam kitab *An Nasikh Wa Al Mansukh*[966] bahwa ayat ini status hukumnya terhapus dengan firman Allah SWT, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ "*Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendakinya*", Ia berkata: Hal ini merupakan kesepakatan semua orang kecuali Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dimana keduanya berkata: Ayat ini *muhkamah* dan apa yang ia ungkapkan masih perlu diteliti lagi. Sebab ayat ini bersifat umum bukan *takhshih* ataupun di-*nasakh*. Pernyataan ini diungkapkan oleh Ibnu Athiyyah.[967]

Aku (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat ini sangat baik, sebab *nasakh* tidak menghapus nash ini dan makna ayat ini adalah orang

---

[966] Lih. *An-Nasikh Wa Al Mansukh,* (77 dan 78).
[967] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyyah* (4/181).

yang tidak bertaubat akan dibalas dengan hukuman setimpal. An-Nuhas berkata dalam *Ma'ani Al Qur`an*: Menurut pendapat ulama dan para cendikiawan ayat ini *muhkam* dan ia dibalas jika ia tidak bertaubat dan jika ia bertaubat maka Allah akan mengampuninya sebagaimana hal ini dijelaskan pada firman-Nya, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ "*Sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat,*" (Qs. Thaaha [20]: 82) dimana ayat ini tidak mengecualikannya, dan kekal tidak berarti selamanya, sebagaimana firman Allah وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ "*Dan kami tidak menjadikan orang sebelummu kekal,*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 34) firman-Nya juga, يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ "*Mereka menyangka bahwa harta mereka kekal,*" (Qs. Al Humazah [104]: 3). Seorang penyair berkata:

وَلاَ خَالِدًا إِلاَّ الْجِبَالُ الرَّوَاسِي

Tidak ada yang mampu bertahan selain gunung yang terpancang.

Demikianlah kesemua dalil ini menunjukkan bahwa *Al Khulud* (kekal) tidak bermakna selama-lamanya, karena kekekalan itu akan hancur bersama hancurnya dunia, demikian juga orang Arab berkata: Aku akan mengekalkan orang itu didalam penjara, sedangkan penjara itu hanya bersifat sementara, demikian juga dengan orang yang dipenjara, dan perkataan seperti ini terdapat di dalam doa: "Allah mengkekalkan kerajaannya dan hari-harinya abadi" dan pembahasan ini secara lafazh dan makna telah kami bahas semua, *Al Hamdulillah.*

Firman Allah SWT

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ
أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ

ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: 'Kamu bukan seorang mukmin' (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(Qs. An-Nisaa' [4]:94).

Pembahasan ayat ini meliputi sebelas perkara:

Pertama: Firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا۟ perintah ini berkenaan dengan masalah perang dan jihad, kata *adh-dharbu,* berarti berjalan dimuka bumi, orang arab mengatakan: *Dharabtu fil ardhi* (Aku berjalan dimuka bumi untuk berdagang, berperang atau untuk kepentingan yang lain), dalam hal ini kata tersebut bersambung dengan kata *fii,* dan mereka juga mengatakan: *Dharabtu al ardha,* tanpa kata *fii,* kalau yang dimaksud adalah seseorang yang sedang membuang hajat,[968] dan makna yang seperti ini juga terdapat dalam sabda Nabi SAW,"*Tidak diperkenankan bagi dua orang laki-laki yang keluar untuk buang hajat, (keduanya) berbincang-bincang dalam keadaan (sedang) membuka aurat mereka berdua, sebab Allah membenci hal*

---

[968] Lih. Lisan Al Arab, materi: *Dharaba*

tersebut,"[969] ayat ini diturunkan berkenaan dengan sekelompok orang dari kalangan muslimin yang sedang mengadakan perjalanan, dalam perjalanan tersebut mereka melewati seorang laki-laki yang membawa unta dan harta rampasan perang yang ia jual, laki-laki itu mengucap salam kepada sekelompok orang itu, dan berkata, *laa ilaaha illallaah Muhammad Rasulullah,* tiba- tiba salah seorang dari mereka menyerangnya sehingga membunuhnya, ketika kejadian ini diceritakan kepada Nabi SAW, Nabipun menjadi resah, lalu turunlah ayat ini, dan diriwayatkan dari Al Bukhari,[970] dari Atha' dari Ibnu Abbas, Ia berkata, "Ketika seorang laki-laki membawa harta rampasan perang yang ia punya, tiba-tiba ia bertemu dengan orang-orang Islam, lalu laki-laki tersebut berkata, "*Assalaamu'alaikum,*" namun orang-orang itu membunuhnya, dan mengambil harta rampasan perangnya, berkenaan dengan kejadian ini Allah menurunkan firman-Nya sampai pada perkataan, عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا yang dimaksud disini adalah harta rampasan perang, ia berkata, Ibnu Abbas membaca dengan Qira`ah, "*assalaamu*" pada selain riwayat Bukhari. Dalam hal ini Rasulullah SAW membayarkan diyat laki-laki yang dibunuh itu pada keluarganya, dan beliau juga mengembalikan harta rampasan perang yang diambil darinya, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang membunuh dan yang terbunuh dalam kejadian ini, namun pendapat mayoritas ulama, dan inilah pendapat yang ditulis dalam buku sejarah Ibnu Ishaq dan Musannaf Abu Daud serta dalam kitab *Al Isti'ab*, karya Ibnu Abdul Barr, bahwasanya yang membunuh (dalam kejadian tersebut) adalah Muhlan bin Jutsamah, sedangkan yang terbunuh adalah 'Aamir bin Al Adbath, lalu Nabi SAW mendoakan kejelekan pada Muhlam, dan ia pun mati tujuh hari

---

[969] HR. Abu Daud dalam pembasan tentang Thaharah bab: Dibenci Berbicara ketika Buang Hajat (1/4,5) Ahmad dalam musnad (3/36)

[970] HR. Bukhari dalam pembasan tentang Tafsir (3/121)

kemudian, kemudian ia dikubur, akan tetapi bumi tidak mau menerimanya, kemudian ia dikubur (untuk yang kedua kalinya), akan tetapi bumi tidak mau menerimanya, kemudian ia dikubur lagi untuk yang ketiga kalinya, akan tetapi bumi tidak mau menerimanya, ketika para sahabat melihat, bumi tidak mau menerima jasadnya, mereka membiarkan jasad tersebut diantara rerumputan, Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ الأَرْضَ لَتَقْبَلُ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ

"Sesungguhnya bumi itu akan menerima jasad orang yang lebih jelek lagi perbuatannya,"[971]

Al Hasan berkata, "Sesungguhnya orang yang lebih jelek lagi perbuatannya, jasadnya masih mau diterima oleh bumi, akan tetapi kejadian ini adalah untuk memberikan pelajaran pada kaum muslimin agar mereka, tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut,[972] dan dalam sunan Ibnu Majah dari Imran bin Hushain, Ia berkata, "Rasulullah SAW mengutus sebuah pasukan dari kalangan muslimin, untuk memerangi orang-orang musyrik, lalu pasukan tersebut memerangi mereka dalam pertempuran yang dahsyat, mereka memberikan pundak-pundaknya, tiba-tiba seorang laki-laki dari kerabatku menyerang seorang laki-laki dari kalangan musyrikin dengan tombak, ketika kerabatku mendatanginya, laki-laki tersebut mengucapkan, '*Asyhadu anlaa ilaaha illallah,*' sesungguhnya aku ini adalah seorang muslim, namun kerabatku tadi menikam dan membunuhnya, lalu ia mendatangi Rasulullah, dan berkata, 'Wahai Rasulullah, celaka aku!' Rasulullah bertanya, '*Apa yang telah engkau lakukan*?' Pertanyaan ini diulangi sekali atau dua kali, lalu ia menceritakan apa yang telah

---

[971]An-Nisaburi menyebutkannya dalam *Asbab An-Nuzul*, hal.129 dari Hasan RA. Dengan redaksi *"Innal ardha tahbisu man huwa syarrun minhu."*

[972]Disebutkan oleh Al Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul* hal.128.

diperbuatnya, Rasulullah SAW berkata padanya, *'Tidakkah engkau belah perutnya, sehingga engkau tahu apa yang ada dalam hatinya?'* Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, kalau aku membelah perutnya apakah aku akan tahu apa yang ada dalam hatinya? Nabi menjawab, *'Tidak, kenapa engkau, tidak mau menerima apa yang telah diucapkan oleh orang itu, dan engkau juga tidak akan tahu apa yang ada dalam hatinya,'* lalu Nabi mendiamkan laki-laki itu, tidak berselang lama dari kejadian itu laki-laki tersebut mati, dan kami (para sahabat) menguburkannya, namun pada keesokan hari (setelah dikuburkan) laki-laki itu ada atas tanah, kami berpikiran, barangkali ada musuh yang menggali kuburan itu, dan kamipun menguburkannya kembali, serta memerintahkan budak-budak kami untuk menjaganya, namun pada keesokan hari setelah dikuburkan laki-laki itu ada di atas tanah lagi, kami berpikiran, barangkali para budak itu sedang ngantuk sehingga ada yang menggali kuburan tersebut tanpa sepengetahuan mereka, dan kamipun menguburkannya kembali, namun pada kali ini kami jaga sendiri, tapi pada keesokan hari setelah dikuburkan, laki-laki itu ada di atas tanah lagi, akhirnya membiarkan jasad itu berada diantara rerumputan.[973] Pendapat lain mengatakan bahwa orang yang membunuh itu bernama Usamah bin Zaid,[974] sedangkan yang terbunuh bernama Mirdas bin Nuhaik Al Ghatfaani kemudian Al Fazaari, dari bani Murrah, penduduk Fidak, pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Al Qasim dari Malik, pendapat lain mengatakan bahwa Mirdas ini masuk Islam pada malam sebelum ia berangkat perang, dan hal ini ia ceritakan pada keluarganya, ketika Nabi menganggap kejadian yang terjadi pada Usamah ini adalah perkara yang besar, ia bersumpah untuk tidak membunuh seseorang

---

[973] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Fitnah-fitnah, bab: Mencegah orang-orang yang mengucapkan *Laailaaha illallah* (2/1296)

[974] Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (5/142)

yang mengucapkan kalimat *laa ilaaha illallah*, pembahasan ini telah dijelaskan pada kesempatan yang telah lalu. Pendapat lain mengatakan bahwa yang membunuh adalah Abu Qatadah,[975] pendapat lain mengatakan, Abu Ad-Darda', akan tetapi tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang dimuntahkan oleh bumi adalah Muhlam, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ada kemungkinan peristiwa ini terjadi pada waktu yang berdekatan sehingga ayat di atas, turun berkenaan dengan semua peristiwa itu. Terdapat suatu penjelasan bahwa Nabi SAW, mengembalikan pada keluarga muslim itu, kambing dan unta, dan membayarkan diyat orang yang terbunuh itu dengan cara saling membantu antara satu dengan yang lainnya (gotong royong), *wallahua'lam.* Ats-Tsa'labi menyebutkan bahwa pasukan yang dikirim itu dipimpin oleh seseorang yang bernama, Ghalib bin Fudhalah Al-Laitsi, pendapat lain mengatakan, Miqdad, sebagaimana yang diceritakan oleh As Suhaili.

Kedua: Firman Allah SWT, فَتَبَيَّنُوٓا۟ artinya perhatikanlah dengan seksama, mayoritas ulama membacanya dengan Qira`ah تَبَيَّنُوٓا۟ dan Qira`ah inilah yang dipilih oleh Abu 'Ubaid dan Abu Hatim, mereka berdua berkata, "Orang yang diperintahkan untuk bertabayyun maka orang itu telah diperintahkan untuk mengecek kebenaran berita tersebut," contoh: *Tabayyantu al amra* (Aku meneliti kebenaran suatu perkara), *Wa tabayyana al amru binafsihi* (Perkara tersebut tersingkap dengan sendirinya), *fi'il* (kata kerja) ini bisa dalam bentuk *muta'addi* (Butuh obyek) atau *laazim* (Tidak butuh obyek). Hamzah membaca kata tersebut dengan Qira`ah *"fatatsabbatuu,"*[976] berasal dari kata

---

[975] HR. Ad-Daraquthni dan Ath-Thabari dari Ibnu Abbas (Ad-Dur Al Mantsur 200

[976] Qira`ah Hamzah ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (3/183), Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (4/183), Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan

attatsabbut, dengan huruf *tsa`* yang dilanjutkan dengan huruf *ba`*, akan tetapi dengan kata, فَتَبَيَّنُوا (Perintah) disini lebih tegas[977], sebab seseorang itu terkadang mencari tahu kebenaran suatu berita tanpa mengeceknya kembali. Kata إِذَا mengandung makna syarat, oleh sebab itu ditambahkanlah kata *fa`* pada firman-Nya فَتَبَيَّنُوا . Meneliti dan mengecek kebenaran suatu berita, yang berkenaan dengan pembunuhan adalah wajib hukumnya, baik itu dalam keadaan menetap ataupun berpergian, dalam hal ini tidak ada perselisihan, hanya saja disini disebutkan dalam berpergian, karena kejadian yang berkenaan dengan diturunkannya ayat ini, terjadi disaat berpergian.

Ketiga: Firman Allah SWT, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا *"Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: 'Kamu bukan seorang mukmin' (lalu kamu membunuhnya)." Assilmu, assalmu* dan *assalaamu* merupakan kata yang bermakna sama, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Bukhari[978], ketiga kata tadi merupakan *qira`ah* yang juga dibaca pada ayat tadi[979], Abu Ubaid Al Qasim bin Salam memilih

---

(5/143) yang merupakan *qira`ah sab'ah* yang *mutawatir* , Al Iqna' (2/631) dan Taqrib An-Nasyr hal.106.

[977] Abu Ubaid berkata, "Keduanya —*Tabayyanuu* dan *tatsabbatuu*— saling berdekatan ini diceritakan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/183) kemudian berkata, "Yang benar adalah seperti yang dikatakan oleh Abu Ubaid, karena seseorang yang bertabayyun menimbulkan keyakinan, begitu juga *Tatsabbut* berusaha menimbulkan keyakinan dan keduanya adalah sama.

[978] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Tafsir (3/121)

[979] Ashim, Abu Umar, Ibnu Katsir dan Al Kisa`i membaca *As-Salaam* dengan rendah, Az-Zajjaj berkata, "Kata ini boleh diartikan berserah diri atau diartikan pasrah, sedangkan Nafi', Ibnu Umar, Hamzah, Ibnu Katsir dari sebagian jalurnya dan dari kelompoknya dari Al Mufadhal dari Ashim dengan *Assalam* berasal dari *Al Istislaam*, Abban bin Zaid membaca *Assilm* yang didengar dari 'Ashim, yang berarti tunduk dan taat, lih. Al Bahr Al Muhith (3/328), dan kedua bacaan ini merupakan qira`ah yang mutawatir seperti dalam Al Iqna' (2/631), dan Taqrib An-Nashr, hal.106.

membaca dengan *assalaamu,* namun para *ahli nadzar* berkata, "Membaca dengan Qira`ah *Assalamu* lebih tepat, sebab ia bermakna tunduk dan pasrah, sebagaimana dalam firman Allah SWT فَأَلْقَوُا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓءٍ *"Lalu mereka menyerah diri (sambil berkata): 'Kami sekali-kali tidak mengerjakan sesuatu kejahatanpun',"* Kata *Assalaamu* disini berarti pasrah dan tunduk, artinya janganlah kalian berkata kepada orang yang tunduk dan pasrah serta menampakkan dakwah (Ajaran) Islam kepada kalian, "Kamu ini bukanlah seorang mukmin." Pendapat lain mengatakan, *Assalaamu* berarti perkataan *assalaamu'alikum,* hal ini kembali pada perkataan yang pertama, sebab salam dengan cara penghormatan dalam Islam mengharuskan seseorang untuk taat dan tunduk, ada kemungkinan juga berarti pengumpulan dan meninggalkan, Al Akhfasy berkata, "Fulan dikatakan *salaamun,* jika ia tidak bergaul dengan seseorang, sedangkan *assalmu* dan *assilmu* berarti perdamaian[980].

Keempat: Diriwayatkan dari Abu Ja'far[981], ia membaca dengan Qira'ah, *lasta ma`manan,* dengan membaca fathah huruf *mim,* dari kata *aamantahu* (Aku memberikan keamanan baginya), jika engkau disewanya, maka orang tersebut adalah *ma`man* (Orang yang diberi rasa aman).

Kelima: Jika seorang muslim bertemu dengan seorang kafir dan tidak ada perjanjian (dari muslim, untuk memberikan rasa aman bagi kafir tersebut) maka ia dibolehkan untuk membunuhnya, tapi jika

---

[980] Diucapkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/184)

[981] Demikian juga diriwayatkan dari Hamzah dan Al Yamani yang merupakan qira`ah sab'ah yang mutawatir seperti dalam Taqrib An-Nasyr, hal. 106, lih. Al Bahr Al Muhith (329), Al Muharrar Al Wajiz (4/184)

orang kafir tersebut mengucapkan *laa ilaaha illallah,* ia tidak boleh membunuhnya, sebab orang kafir itu telah terjaga dengan penjagaan Islam, yang melarang seseorang untuk menumpahkan darahnya, mengambil hartanya, dan mengganggu keluarganya, tapi kalau setelah mengucapkan kalimat itu, orang kafir tadi dibunuh, maka orang yang membunuh harus dibunuh, gugurnya hukum qishash ini hanya bagi para sahabat pada zaman dahulu, dikarenakan mereka masih berada pada awal-awal keislaman, dan mereka menakwilkan bahwa seseorang itu mengucapkan kalimat tersebut untuk melindungi diri dan karena takut dari ayunan pedang. Adapun orang yang berpegang teguh kepada keimanan akan mengucapkan kalimat tersebut dalam kondisi tenang, lalu Nabi SAW, memberitahukan bahwa seseorang adalah berpegang teguh kepada keimanan dalam kondisi bagaimanapun, oleh karena itu Nabi SAW berkata kepada Usamah,

أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لاَ

"*Tidakkah engkau belah hatinya sehingga engkau mengetahui, apakah ia mengatakan (kalimat itu) atau tidak.*" HR. Muslim[982], artinya kamu melihat apakah ucapan yang ia katakan itu benar atau bohong? Dan hal mustahil untuk dilakukan, maka yang mungkin dilakukan adalah menerima apa yang diungkapkan dengan lisannya, dan masalah ini merupakan bagian dari masalah fiqh dan termasuk perkara yang besar, artinya hukum itu diambil berdasarkan perkiraan dan sesuatu yang tampak, dan bukan secara pasti dan terungkapnya sesuatu yang bersifat rahasia.

---

[982] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Keimanan (1/96)

Keenam: Jika seseorang itu mengucapkan *Assalaamu 'alaikum,* maka orang tersebut juga tidak boleh dibunuh, sampai diketahui apa maksud dari ucapannya ini, sebab ini merupakan sesuatu yang *musykil* (Masalah yang sulit dipecahkan), Imam Malik mengomentari seorang kafir yang datang seraya berkata, "Aku datang untuk meminta rasa aman (Perlindungan)!" Ini merupakan perkara yang sulit dipecahkan, namun aku melihat, orang tersebut dikembalikan ke tempat asalnya, dan ia tidak dihukumi dengan hukum Islam, sebab kekafiran itu ada padanya, karena ia telah menampakkan perkataan yang menyingkap akan jati dirinya, dan tidaklah cukup seseorang itu dikatakan sebagai seorang muslim hanya dengan perkataan, "Aku ini adalah muslim," atau "Aku ini mukmin," atau ia shalat, sampai orang itu mengucapkan kalimat yang dapat menjaga darah, harta, dan keluarganya yang telah digariskan oleh Nabi SAW, dalam sabdanya

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

"Aku ini diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka itu mengucapkan (kalimat) laa ilaaha illallah."[983]

Ketujuh: Jika seseorang itu shalat, dan melakukan suatu pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Islam, maka dalam hal ini para ulama kita berbeda pendapat, Ibnu Al Arabi berkata[984], kami menganggap bahwa orang tersebut tidak dikatakan sebagai seorang muslim, tapi kalau Ia ditanya, "Apa yang menyebabkanmu shalat?" Jika ia menjawab, "Shalatnya seorang muslim," maka kita katakan padanya, "Ucapkanlah *laa ilaaha illallah*!", jika ia mengucapkannya, maka terbuktilah akan kebenaran tindakan yang ia

[983] Hadits shahih yang telah dijelaskan.
[984] Lih. Ahkam Al Qur`an, Ibnu Al 'Arabi (1/482)

lakukan, tapi jika ia tidak mau mengucapkannya, maka kita ketahui kalau ia hanya bermain-main dengan semua itu, adapun pendapat yang menganggapnya sebagai seorang muslim, maka orang tersebut telah menjadi murtad, tapi pendapat yang benar disini, bahwa orang itu adalah seorang kafir tulen, dan bukanlah seorang yang murtad, begitu juga halnya dengan orang yang mengucapkan *salamun 'alaikum,* ia mempunyai beban[985] untuk mengucapkan kalimat tersebut, jika ia mengucapkannya maka terbuktilah kalau ia adalah orang yang mendapatkan petunjuk, tapi kalau tidak mau, maka terbuktilah kalau ia adalah orang yang membangkang dan harus dibunuh, inilah pengertian dari firman-Nya فَتَبَيَّنُوٓا۟, artinya telitilah perkara yang *musykil* itu atau periksalah kebenaran berita itu, dan janganlah tergesa-gesa dalam memutuskannya, kedua makna tadi sama, maka kalau ada orang yang membunuhnya, sungguh ia telah melakukan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan, kalau ada yang bertanya, lantas bagaimanakah solusinya dengan Nabi yang memberikan hukuman yang berat atas Muhlam, sampai jasadnya digali dari kuburannya? Kami menjawab, sebab telah diketahui dari niatnya, dan ia itu tidak peduli dengan keislaman orang yang dibunuh, lalu ia membunuhnya dengan sengaja, karena dendam yang ada pada keduanya disaat jahiliyah.

Kedelapan: Firman Allah SWT, تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا *"Dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia,"*

artinya kamu hendak mengambil hartanya, dinamakan *mataa'* sebab harta itu merupakan sesuatu yang bersifat sementara dan tidak

---

985 *Yukalliful kalimah*: Merasa beban, *Takallaftusy syai`*: Aku merasa sangat kesulitan yang berbeda dengan kebiasaanmu, lih. Al-Lisan, hal.3917.

tetap, Abu Ubaidah berkata, semua kesenangan dunia dinamakan dengan *'aradh* (harta benda) disebutkan dalam sebuah riwayat,

الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبِرُّ وَ الْفَجْرُ

"Dunia itu merupakan harta benda yang dimanfaatkan oleh orang baik ataupun orang jahat."[986]

Adapun *Al 'Ardhu* dengan mensukunkan huruf *ra`*, berarti segala sesuatu selain dirham dan dinar, maka setiap harta benda itu bersifat sementara, tapi tidak semua yang bersifat sementara itu dinamakan harta benda, dalam shahih Muslim, dari Nabi SAW,

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

"Kekayaan bukan karena banyaknya harta benda (yang dimiliki) tapi yang dimaksud dengan kekayaan adalah kaya hati."[987]

Dan Hal ini membenarkan perkataan Abu Ubaidah, sebab harta itu mencakup segala sesuatu yang bisa dijadikan uang, dalam kitab *Al 'Ain*, kata *al 'aradh* berarti urusan duniawi yang diperoleh, dalam firman Allah, تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا *"Kamu menghendaki harta benda duniawiyah,"* (Qs. Al Anfaal [8]:67) adapun bentuk jamak dari kata itu adalah *'aruudh*, dan dalam kitab Al Mujmal karya Ibnu Farits, *al'ardhu* bermakna: Sesuatu yang menghalangi manusia dari penyakit atau yang semisalnya, adapun *'aradhud-dunya:* Merupakan sesuatu yang berhubungan dengan harta, baik itu sedikit ataupun banyak, adapun harta benda yang berupa perkakas merupakan sesuatu yang

---

[986] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami' Al Kabir (2/210,211) dari riwayat Ath-Thabrani dalam Al Kabir dari Syaddaad bin Aus.

[987] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Zakat, bab: Kekayaan Bukan Karena Banyaknya Harta Benda yang Dimiliki (2/726)

bukan berupa uang, adapun makna *a'radha asy-syai`a* adalah menampakkan sesuatu atau memungkinkan (untuk melakukan) sesuatu itu, dan lebar itu berbeda dengan panjang.

Kesembilan: firman Allah SWT, فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ "*Karena di sisi Allah ada harta yang banyak,*" harta dari Allah itu bermacam-macam adanya, yang bisa didapatkan dengan cara yang halal tanpa melanggar larangan-Nya, maka janganlah kalian itu bertindak sembrono, كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ "*Begitu jugalah keadaan kamu dahulu",* dahulunya kalian menyembunyikan keimanan dari kaum kalian, karena khawatir atas diri kalian dari gangguan mereka, sehingga Allah memberikan kepada kalian kenikmatan sebagai kemuliaan agama yang kalian peluk, begitu juga dengan kemenangan dari orang-orang musyrik, kondisi mereka saat ini sama seperti yang kalian alami, setiap dari mereka, terkungkung untuk bisa sampai kepada kalian, maka kalian dilarang untuk membunuh seorang yang datang kepada kalian, sampai meneliti akan kebenaran perkaranya, Ibnu Zaid berkata: Maknanya adalah, dahulunya kalian sama kafirnya dengan mereka, فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ yaitu dengan masuknya kalian pada agama Islam, maka janganlah kalian mengingkari bahwa orang itu sama seperti kalian, kemudian ia masuk Islam, ketika bertemu dengan kalian, namun kalian wajib meneliti akan kebenaran perkaranya.

Kesepuluh: Pendapat yang menyatakan bahwa iman itu adalah perkataan berdalil dengan firman Allah SWT, وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا, ketika dilarang mengatakan terhadap orang yang mengucapkan kalimat *laa ilaaha illallah* mereka berkata,

"Kamu bukan seorang mukmin," maka disini juga terdapat larangan bagi orang yang hanya sekedar mengucapkan kalimat itu tanpa didasari keimanan, seandainya bukan karena keimanan, maka perkataan mereka itu tidak akan tercela, kami katakan bahwa keraguan kaum itu disebabkan karena orang tersebut mengatakan kalimat itu agar dapat melindungi dirinya, sehingga mereka itu membunuhnya, sedangkan Allah tidak membolehkan untuk menghukumi seseorang kecuali dari dzahirnya, Nabi SAW bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

"Aku diutus untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan kalimat laa ilaaha illallahu,"[988]

Hadits ini tidak memberikan pengertian bahwa iman disini hanyalah berupa sebuah pengakuan saja, tidaklah kalian tahu bahwa orang-orang munafiq juga mengatakan kalimat tersebut, dan mereka itu tetap tidak dikatakan sebagai seorang yang beriman, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan surah Al Baqarah pada kesempatan yang telah lalu, dan yang menjadikan perkara ini menjadi jelas adalah sabda beliau SAW, أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟ *"Tidakkah engkau merobek hatinya?"* hal ini menunjukkan bahwa iman itu mempunyai unsur pengakuan dan yang lainnya, adapun hakekatnya adalah pengakuan dalam hati, namun seorang hamba tidak mempunyai pengetahuan untuk mengetahui keimanan seseorang kecuali dari perkataan yang ia dengar darinya, para ulama juga menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menyatakan bahwa seorang zindiq akan diterima taubatnya manakala ia menampakkan keislaman, pendapat ini berkata, "Sebab Allah tidak membedakan antara zindiq dengan yang lainnya, ketika ia menampakkan keislaman," pembahasan tentang ini telah dijelaskan

---

[988] Riwayat hadits ini telah dijelaskan sebelumnya.

pada awal surah Al Baqarah, dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap kelompok Qadariyah, bahwasannya Allah hanya memberikan taufik kepada orang yang beriman diantara sekian banyak makhluk-Nya, kelompok Qadariyah berkata, "Mereka semua diciptakan untuk beriman, seandainya yang mereka katakan itu benar, tentunya pemberian taufik hanya kepada orang yang beriman, diantara sekian banyak makhluk tidak ada manfaatnya.

Kesebelas: Firman Allah SWT فَتَبَيَّنُوٓا۟ pengulangan perintah disini adalah untuk menegaskan, إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا "*Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan,"* ancaman untuk tidak melanggar perintah Allah, artinya: Jagalah diri kalian, dan jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang dapat menggelincirkan dan mencelakakan kalian.

Firman Allah SWT,

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجَٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٦﴾

"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing

mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.(Yaitu) beberapa derajat dari pada-Nya, ampunan serta rahmat. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Qs. An- Nisaa` [4]: 95-96)**

Dalam ayat ini terhimpun lima perkara:

Pertama: Firman Allah SWT, لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ Ibnu Abbas berkata, "Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) pada perang Badar dengan orang-orang yang keluar (ikut berperang) pada perang Badar. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ *"Yang tidak mempunyai 'uzur"*, kata ٱلضَّرَرِ bermakna musibah[989], para imam hadits meriwayatkan hadits dengan lafadz Abi Daud, dari Zaid bin Tsabit Ia berkata, "Disaat aku sedang berada disamping Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau tidak sadarkan diri, sehingga Paha Rasulullah jatuh menimpa pahaku, aku tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih berat (yang menimpaku) daripada paha Rasulullah SAW, kemudian beliau tersadar dan berkata, '*Tulislah*' lalu aku menulis (yang beliau perintahkan) dalam sebuah tulang yang lebar[990] لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ sampai akhir ayat ini, tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum bangun dari duduknya —beliau adalah seorang yang buta— ketika ia mendengar keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berjihad, Ia berkata, "Wahai Rasulullah, lalu bagaimanakah dengan orang-orang yang tidak bisa ikut berperang dari kalangan kaum mukminin?" Ketika Ibnu Ummi Maktum selesai berbicara, Rasulullah SAW tidak sadarkan diri kembali, sehingga paha beliau

---

[989] Lih. Ar-Raghib Fi Al Mufradat, hal.293.
[990] Lih. An-Nihayah (4/150)

jatuh menimpa pahaku, aku mendapati pada kali yang kedua ini, beratnya paha beliau sama seperti kali yang pertama, kemudian Rasulullah SAW tersadar dan berkata, '*Bacalah wahai zaid,*' lalu aku membaca (yang beliau perintahkan) لَّا يَسْتَوِى الْقَٰعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ kemudian Rasulullah SAW, berkata, غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ seluruh ayat ini, kemudian Zaid berkata, "Allah menurunkan ayat ini secara terpisah, kemudian ayat tersebut turun melengkapi keseluruhan ayat yang ada, demi Dzat yang jiwaku ada dalam genggaman-Nya, seakan-akan aku melihat susulan ayat itu ada dalam pecahan tulisan yang ada pada tulang yang aku baca[991], dalam hadist riwayat Bukhari dari Maqsam hamba sahaya Abdullah bin Al Harits, Ia mendengar Ibnu Abbas berkata, لَّا يَسْتَوِى الْقَٰعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ maksudnya adalah orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang) pada perang badar, dengan orang-orang yang ikut pada peperangan badar[992]. Para ulama berkata, "*Ahlu Dharar* adalah orang- orang yang berudzur, sebab udzur itulah yang mencegah mereka untuk ikut keluar berjihad," dalam hadits yang shahih dinyatakan bahwa Nabi SAW, berkata ketika beliau pulang dari beberapa peperangannya,

إِنَّ بِالْمَدِينَةِ رِجَالاً مَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا وَلاَ سِرْتُمْ مَسِيرًا إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ أُولَئِكَ هُمْ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ

"*Sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang laki-laki, yang mana kalian tidak memotong jalan lembah atau berjalan melewati sebuah tempat kecuali mereka ada bersama kalian, mereka itu adalah sekelompok orang yang tidak bisa (keluar bersama kalian) oleh sebab*

---

[991] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Tafsir (3/121), Abu Daud dengan lafadz darinya dalam pembahasan tentang Jihad bab : Udzur dalam Berjihad (2/923), dan Ahmad dalam Musnad (3/121)

[992] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Tafsir (3/121).

udzur yang menghalanginya,"[993] hal ini memberi pengertian bahwa orang yang tidak ikut berjihad karena udzur, ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berperang, pendapat lain mengatakan adanya kemungkinan mereka berdua akan mendapatkan pahala yang sama, sebab pemberian Allah itu luas, dan pahala itu merupakan pemberian, sehingga ia bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang karena haknya, dan terkadang seseorang diberikan pahala berdasarkan niatnya yang benar, yang mana pahala tersebut belum tentu didapatkannya ketika ia mengerjakan sebuah amalan. Pendapat lain mengatakan: Orang yang berhalangan untuk berjihad akan mendapatkan pahala yang tidak dilipat gandakan, namun orang yang ikut berjihad itu akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan sebab ia ikut terjun dalam peperangan tersebut. *Wallahu a'lam.*

Aku (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat yang pertama lebih tepat — *insyaallah*— hal itu didasarkan pada hadits shahih yang berkenaan dengan masalah tersebut, yaitu hadits

إِنَّ بِالْمَدِينَةِ رِجَالاً

"Sesungguhnya di Madinah itu terdapat laki- laki," dan juga hadits riwayat Abu Kabsyah Al Anmari, pada sabda beliau SAW,

إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ

[993] HR. Al Bukhari secara makna dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Adanya Udzur dalam Berjihad (2/144), Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Keringanan untuk Duduk Tidak Ikut Berperang (3/12) dengan lafadz yang sama, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Orang yang Berhalangan Ikut Berjihad (2/923), Ahmad dalam Musnad (3/103).

"*Sesungguhnya dunia itu milik empat macam orang...*", (Al Hadist), Hadits tersebut telah disebutkan pada pembahasan surah Al Imraan, dan juga makna yang serupa terdapat pada hadits berikut ini

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ قَالَ اللهُ تَعَالَى اُكْتُبُوْا لِعَبْدِى مَا كَانَ يَعْمَلُهُ فِي الصِّحَّةِ إِلَى أَنْ يَبْرَأَ أَوْ أَقْبِضَهُ إِلَيَّ

"*Apabila seorang hamba sakit, Allah SWT berkata, (Kepada malaikat-Nya) 'Tulislah untuk hamba-Ku ini amalan yang ia kerjakan semasa sehatnya sampai ia sembuh atau Aku mencabut nyawanya',*"[994]

Kedua: Para ulama berpegang teguh pada pengertian ayat ini, mereka menyatakan bahwa *Ahli Diwan* (Pemerintah-ed.) mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan *Ahli Tathawwu'* (Sukarelawan-ed.), sebab *Ahli Diwan* memberikan bantuan karena merekalah orang yang berhak untuk memberi bantuan, disamping mereka memiliki kekuatan untuk mengadakan perbaikan sehingga perkara yang mereka hadapi itu lebih besar dibandingkan dengan *mutathawwi'* pada saat perang di musim panas[995], Ibnu Muhairiz berkata, "Orang yang memberi karena mempunyai kewajiban untuk itu lebih utama dibandingkan dengan orang yang memberi secara sukarela, karena kegoncangan perasaan yang mereka rasakan." Makhul berkata, "Ketakutan disaat menghadapi serangan pasukan itu menafikan ketakutan ketika menghadapi hari kiamat."

---

[994] Hadits ini telah dijelaskan.
[995] Lih. Al-Lisan, hal. 2538.

Ketiga: Termasuk dari permasalahan ini adalah pendapat orang yang mengatakan bahwa kaya itu lebih utama dari pada miskin, sebab Allah menyebutkan bahwa banyaknya harta dapat menghantarkan seseorang untuk mengerjakan amalan yang baik, para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan ini, meskipun mereka bersepakat bahwa kefakiran yang terlalu itu dibenci, dan kaya yang berlebih itu tercela, sekelompok ulama lebih mengutamakan kaya, karena dengan kekayaan seseorang bisa berbuat sesuatu, sedangkan orang yang fakir tidak bisa berbuat sesuatu dengan kefakirannya, dan kemampuan lebih utama dari pada tidak mampu. Al Mawardi berkata, "Ini pendapat madzhab orang yang senang pada kemewahan." Sekelompok ulama yang lain berpendapat, miskin itu lebih utama, karena orang yang fakir meninggalkan kemewahan dunia, sedangkan orang kaya menjadikan dunia sebagai pakaian, dan meninggalkan (kemewahan) dunia lebih utama dari pada memakainya. Al Mawardi berkata, "Ini merupakan madzhab orang yang lebih mencintai keselamatan." Sekelompok ulama yang lain berpendapat, "Yaitu dengan memilih jalan tengah diantara kedua perkara tadi, dengan cara keluar dari ambang batas kefakiran sampai ambang paling bawah dari batas kaya, agar seseorang bisa mendapatkan keutamaan dari keduanya (kaya dan miskin), dan supaya ia selamat dari tercelanya kedua perkara tadi." Al Mawardi berkata, "Ini merupakan madzhab orang yang mencintai kesederhanaan, dan *'Bahwasanya sebaik-baik perkara adalah pertengahan.*"

Keempat: Firman Allah SWT, غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ, ulama Kufah dan Abu Umar membaca *"Ghairu"*, dengan cara me-*rafa'*-kannya (*dhammah*), Al Akhfasy berkata, "Kata tersebut berfungsi sebagai *na'at* (sifat) dari kata *"Al Qaa'idin"* karena yang dimaksud bukan

sekelompok orang secara pasti, maka kata tersebut seperti dalam bentuk *nakirah*, sehingga boleh mensifatinya dengan kata *"Ghairu."* Makna kalimat tesebut: Tidaklah sama orang yang duduk (tidak ikut berperang) yang tidak dalam keadaan udzur, atau tidaklah sama orang yang duduk (tidak ikut berperang) yang mana mereka bukanlah orang yang dalam keadaan udzur, atau tidaklah sama orang yang duduk (tidak ikut berperang) yang dalam kondisi sehat, pendapat ini dikemukakan oleh Az-Zajjaj. Abu Hayawah membacanya dengan "*Ghairi*" Ia menjadikan kata tersebut sebagai *na'at* (sifat) dari kata "*Al Mukminin*", sehingga makna ayat berbunyi: Dari orang-orang mukmin yang mana mereka tidak termasuk orang-orang mukmin yang mempunyai udzur karena dalam kondisi sehat. Ulama *Haramain* (Makkah dan Madinah) membaca "*Ghaira*" dengan cara menashabkannya[996], sehingga kata tersebut mengecualikan orang-orang yang duduk atau dari orang-orang mukmin, artinya kecuali mereka yang mempunyai udzur, maka sesungguhnya mereka itu sama kondisinya dengan orang-orang yang berperang, kalau engkau mau, engkau bisa menjadikan kata tersebut sebagai *haal* (menjelaskan keadaan) dari kata *Al Qaa'idiin* (Orang-orang yang duduk) artinya tidaklah sama orang-orang yang duduk dari kalangan orang-orang yang sehat, atau disaat mereka itu dalam keadaan sehat, dan juga boleh menjadikan kata tersebut sebagai *haal* dari kalangan mereka ini, sebab lafadz mereka ini dalam bentuk *ma'rifah*, ini seperti halnya engkau mengatakan: *Jaa`ani Zaid gairu maridh* (Zaid yang tidak sakit datang kepadaku). Dan yang kita sebutkan pada *asbabun nuzul* menunjukkan makna *nashab* (Fathah), *wallahu a'lam.*

---

[996] Kedua *qira`ah* ini merupakan qira`ah *mutawatir* sebagaimana dalam Al Iqna' (2/631), Taqrib An-Nasyr, hal. 106, sedangkan *qira`ah* dengan *jarr* (Kasrah) adalah bukan qira`ah *mutawatir*.

Kelima: Firman Allah SWT, فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً *"Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat,"* kemudian setelah ini Allah mengatakan, دَرَجَٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً "*(yaitu) beberapa derajat dari pada-Nya, ampunan serta rahmat."*

Sekelompok ulama berkata, "Dilebihkan dengan satu derajat kemudian dengan beberapa derajat, pernyataan ini hanya bersifat menegaskan dan menjelaskan." Pendapat lain mengatakan bahwa Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk, yang mempunyai udzur satu derajat, dan melebihkan orang-orang berjihad atas orang- orang yang duduk, yang tidak mempunyai udzur beberapa derajat. Ibnu Juraij, As-Sudi dan selain keduanya berkata: Pendapat lain mengatakan bahwa makna *darajah* adalah *'uluw* (Ketinggian), artinya mereka itu diingat dan dipuja serta dipuji setinggi-tingginya, inilah makna dari kata *darajah,* adapun *darajaat* itu akan didapatkan disurga. Ibnu Muhairiz berkata, "Yaitu tujuh puluh derajat, diantara setiap dua derajat seperti seekor kuda bagus yang berlari kencang selama tujuh puluh[997] tahun. Kata دَرَجَٰتٍ, adalah pengganti sekaligus tafsiran dari kata pahala, dan boleh juga dibaca dalam bentuk *nashab* dan berfungsi sebagai *zharaf,* artinya mereka itu dilebihkan beberapa derajat, dan boleh juga difungsikan sebagai *taukid* (penguat), berdasarkan firman Allah SWT, أَجْرًا عَظِيمًا *"Pahala yang besar,"* yang dimaksud dengan pahala yang besar itu adalah beberapa derajat, ampunan serta rahmat. Boleh dibaca dalam bentuk *rafa'* (dhammah), artinya beberapa derajat itu, adapun kata أَجْرًا, dibaca dalam bentuk *nashab* karena kata *fi'il* فَضَّلَ kalau engkau mau, ia bisa dikatakan sebagai *masdhar* dan ini adalah pendapat yang lebih tepat,

[997] Perkataan Ibnu Muhairiz disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (5/147), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar* Al Wajiz (4/188).

sehingga tidak dikatakan bahwa kata tersebut dibaca nashab karena *fi'il* فَضَّلَ, sebab *fi'il* ini telah sempurna dan mempunyai dua *maf'ul* (objek) yaitu pada perkataan, ٱلْمُجَٰهِدِينَ dan عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ dan juga pada kata دَرَجَةً beberapa derajat yang dimaksud adalah berapa tempat tinggal, yang satu lebih tinggi dari yang lainnya, dalam hadits shahih dari Nabi SAW,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

"Sesungguhnya di surga itu terdapat seratus derajat, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berjihad dijalan-Nya, diantara setiap dua derajat seperti (jauhnya) langit dan bumi,"[998]

وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ kata كُلاً dibaca *nashab* karena fi'il وَعَدَ. Adapun kata ٱلْحُسْنَىٰ yang dimaksud adalah surga,artinya Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka surga. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *Kullun* disini adalah hanya orang-orang yang berjihad, pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang berjihad dan yang mempunyai udzur, *wallahua'lam*.

Firman Allah SWT

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَٰٓئِكَ

[998] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Derajat-derajat Para Pejuang di Jalan Allah. (2/136)

مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ
يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?.' Mereka menjawab: 'Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah).' Para malaikat berkata: 'Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?.' Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah). Mereka itu, Mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." **(Qs. An-Nisaa' [4]: 97, 98 dan 99)**

Yang dimaksud *jamaa'ah* disini adalah sekelompok orang dari penduduk Mekah, mereka telah masuk Islam dan menampakkan keimanannya pada Nabi SAW, namun ketika Nabi SAW berhijrah, mereka tetap tinggal bersama kaumnya, segelintir orang dari mereka menyebarkan fitnah hingga segelintir dari mereka terkena fitnah itu, dan ketika terjadi perang badar, sekelompok orang dari mereka keluar bersama orang-orang kafir, maka turunlah ayat tersebut[999]. Pendapat lain mengatakan bahwa disaat mereka menyepelekan jumlah orang-orang Islam, timbullah keraguan dalam hati mereka terhadap

[999] Lih. Asbab An-Nuzul, Al Wahidi, hal.131.

agamanya, sehingga mereka murtad dan dibunuh dalam keadaan murtad. Orang-orang Islam berkata, "Mereka adalah teman-teman kita sesama muslim, dan mereka ini dipaksa oleh orang-orang kafir untuk ikut (keluar) pada peperangan badar, maka mintakanlah ampun untuk mereka," kemudian turunlah ayat ini. Akan tetapi pendapat yang pertama itu lebih tepat. Al Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman: Ia berkata, "Ketika penduduk Madinah diperintahkan untuk mengirim pasukan[1000] aku termasuk dari pasukan yang akan dikirim itu, lalu aku bertemu dengan Ikrimah hamba sahaya Ibnu Abbas, dan menceritakan kepadanya tentang hal ini, beliau melarangku dengan keras agar aku tidak ikut dalam pasukan itu, kemudian Ia berkata: Ibnu Abbas telah memberitahu kepadaku bahwa sekelompok orang dari kalangan muslimin, ikut keluar (berperang) bersama orang-orang musyrik dan memperbanyak jumlah pasukan mereka, hal itu terjadi pada masa Rasulullah SAW, ketika sebuah anak panah dilemparkan, anak panah itu mengenai salah seorang dari mereka, sehingga orang itu terbunuh atau ia dipukul sehingga terbunuh, maka Allah SWT, menurunkan ayat berikut ini[1001], إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ.

Firman Allah SWT, تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ bisa jadi kata kerja itu dalam bentuk lampau (*Fi'il Madhi)* yang tidak diberi tanda *ta`nits* (yang menunjukkan perempuan), sebab ta`nits lafadz *Al Malaaikah* itu bukanlah secara haqiqi, dan bisa jadi kata kerja itu dalam bentuk yang akan datang (*mustaqbal*) sehingga berarti *tatawaffaahum*, lalu salah satu dari huruf *ta`* yang ada itu dibuang. Ibnu Faurak menceritakan dari Al Hasan bahwa kata tadi bermakna: Mereka akan digiring oleh

---

[1000] Maksudnya mereka diwajibkan mengirim pasukan untuk memerangi penduduk Syam pada zaman kekhalifahan Zubair RA.

[1001] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Tafsir (3/121,122).

para malaikat kedalam neraka,[1002] pendapat lain mengatakan, artinya ruh-ruh mereka itu akan dicabut[1003], dan inilah arti yang lebih sesuai, pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan malaikat disini adalah malaikat maut berdasar firman Allah SWT, قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ "*Katakanlah: 'Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan'*," (Qs. As-Sajdah [32]:11)

Adapun kata, ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ dalam bentuk *nashab* karena berfungsi sebagai *haal* (menjelaskan keadaan) artinya dalam keadaan mereka mendzalimi dirinya sendiri, yang dimaksud adalah kata *Dzaalimiina Anfusihim*, lalu huruf *nun*nya dibuang agar lebih gampang ketika dibaca, kemudian ia dimasukan pada kata yang sesudahnya, sebagaimana dalam firman Allah, هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ "*Sebagai had-yu yang dibawa sampai ke Ka'bah,*" (Qs. Al Maaidah [5]:95)

Adapun perkataan malaikat فِيمَ كُنتُمْ "*Dalam keadaan bagaimana kamu ini,*" merupakan pertanyaan yang bernada ejekan, artinya apakah kalian ini sahabat-sahabat Nabi SAW, atau teman- teman orang-orang musyrik! Dan perkataan mereka, كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ "*Adalah kami orang-orang tertindas dibumi,*" yang dimaksud adalah negeri Makkah, alasan yang mereka kemukakan itu tidaklah benar, sebab mereka mampu untuk berdaya upaya (agar bisa lari dari penindasan orang-orang kafir), dan mereka tahu jalan (untuk berhijrah), kemudian para malaikat membuat mereka menjadi terdiam terhadap apa yang mereka lakukan pada agamanya yaitu dengan pertanyaan berikut ini, أَلَمْ تَكُنْ

[1002] Lih. Tafsir Hasan Al Bashri (1/295), Zad Al Masir (2/177), Al Bahr Al Muhith (3/333).

[1003] Perkataan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Muqatil, lih. Al Bahr Al Muhith (3/333).

أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً "*Bukankah bumi Allah itu luas?*" pertanyaan dan jawaban ini memberikan pengertian bahwa mereka ini mati sebagai muslim dalam keadaan mendzalimi diri mereka sendiri, sebab mereka meninggalkan hijrah, seandainya mereka mati sebagai seorang kafir, tentunya hal yang semacam ini tidak akan ditanyakan pada mereka, akan tetapi mereka tidak dikelompokkan sebagai bagian dari sahabat, dikarenakan pedihnya penderitaan yang mereka alami, dan karena tidak adanya kejelasan keimanan salah seorang diantara mereka, dan juga adanya kemungkinan mereka itu telah menjadi murtad, *wallahu A'lam.*

Kemudian Allah SWT memperkecualikan dari mereka ini, pada Dhamir *Hum* dalam perkataan-nya مَأْوَىٰهُمْ , yaitu orang yang benar-benar lemah, dari kalangan orang laki-laki yang sudah tua, wanita yang lemah, dan anak-anak, seperti Ayyasy bin Abi Rabi'ah, salamah bin Hisyam dan selain mereka dari kelompok orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Ibnu Abbas berkata, "Adanya aku dan ibuku termasuk yang dimaksud dalam ayat ini[1004]," sebab pada saat itu ia masih tergolong anak-anak, dan ibunya adalah Ummu Al Fadhl binti Al Harits yang bernama Lubabah, ia adalah saudari perempuan Maimunah, dan saudari perempuan yang lainnya bernama Lubabah kecil, mereka semua sembilan bersudara, Nabi SAW berkata tentang mereka الأَخَوَاتُ مُؤْمِنَاتٌ "*Semua saudara perempuan itu sama-sama beriman,*"[1005] diantara mereka ada yang bernama Salma, Al'Ashma',

---

[1004] Perkataan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (5/150), Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/193), dan diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan redaksi, "Ibuku termasuk salah satu yang dimaafkan Allah," Shahih Al Bukhari (3/122)

[1005] HR. Ath-Thabrani dalam Al Kabir dari Maimunah. Lih. Al Jami' Al Kabir (1/379), Hadits ini tertera dalam Majma' Az-Zawa`id dari riwayat Ath-Thabrani (9/249) di dalamnya ada Ya'qub bin Muhammad Az-Zuhri sebagian jama'ah mempercayainya dan sebagian yang lain melemahkannya, sebagian perawinya adalah terpercaya.

Hafidah, yang dikenal dengan sebutan Ummu Hafid, namanya adalah Huzailah, mereka semua adalah enam saudara kandung, dan tiga saudara seibu, yaitu Salma, salaamah, dan Asma' binti Umais Al Khutsa'miyah, istri Ja'far bin Abi Thalib, kemudian menjadi istri Abu Bakar Ash-Shiddiq, kemudian menjadi Istri Ali –semoga Allah meridhai mereka semua.

Firman Allah SWT, فِيمَ كُنتُمْ merupakan pertanyaan yang bernada ejekan, hal ini telah dijelaskan pada kesempatan yang telah lalu, asal katanya adalah *fiimaa,* kemudian huruf *alif*nya dibuang untuk membedakan antara *ma`* yang bermakna *istifham* (pertanyaan) dan *khabar* (berita), adapun bacaannya ketika *waqaf* (berhenti) *fiimah,* agar alif dan harakatnya tidak dibuang tetapi salah satu saja yang dibuang, adapun yang dimaksud dari firman Allah أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً, adalah kota Madinah, artinya tidakkah kalian mampu untuk berhijrah serta menjauhkan diri dari orang yang menindas kalian!, dalam ayat ini terdapat dalil yang mengharuskan seseorang untuk berhijrah dari tempat yang dilakukan didalamnya kemaksiatan, said bin Jubair berkata, "Apabila disuatu tempat dilakukan kemaksiatan, maka keluarlah dari tempat itu, kemudian ia membaca, أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا.

Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ فَرَّ بِدِيْنِهِ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَإِنْ كَانَ شِبْرًا اسْتَوْجَبَ الْجَنَّةَ وَكَانَ رَفِيْقَ إِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ

"*Barangsiapa lari dengan membawa (atau untuk menyelamatkan) agamanya, dari satu tempat ke tempat yang lain (di bumi ini) walaupun hanya satu jengkal, maka ia berhak*

untuk masuk surga, dan ia akan menjadi teman Ibrahim dan Muhammad SAW.".

فَأُولَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ *"Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam,"* artinya mereka akan bertempat tinggal di neraka. Dan adanya berhijrah itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim, وَسَآءَتْ مَصِيرًا *"Dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali,"* kalimat tadi dalam bentuk *nashab* berdasarkan tafsir ayat, adapun firman Allah لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً *"Mereka tidak mampu berdaya upaya."*

Kata *Al Hiilah*: Adalah lafadz yang digunakan untuk berbagai macam cara untuk meloloskan diri, dan *As-Sabiil* adalah jalan menuju kota[1006], sebagaimana yang dikemukakan oleh Mujahid, As-Sudi dan selain keduanya, tapi yang lebih tepat, ia bermakna umum dan berlaku untuk semua jalan yang dilewati untuk berhijrah. Adapun firman Allah SWT, فَأُولَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ *"Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya,"* orang yang tidak mampu berdaya upaya agar supaya bisa berhijrah, ia tidak berdosa, sehingga ia akan dimaafkan. Terdapat sangkaan bahwa makna ayat tersebut berarti: Seseorang wajib menahan penderitaan disaat hijrah betapapun beratnya, sehingga ketika ada yang tidak sanggup menahan penderitaan itu, ia akan diberikan hukuman, akan tetapi kemudian Allah menghilangkan persangkaan itu, sebab menahan penderitaan itu tidaklah wajib, akan tetapi seseorang dibolehkan meninggalkan hijrah disaat ia tidak mempunyai bekal dan kendaraan untuk berhijrah, jadi makna ayat: Mereka (Orang yang tidak mampu hijrah) tidak akan dimintai keterangan lebih lanjut tentang hal ini ketika dihisab, oleh karena itu

---

[1006] Disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (4/194) dari Mujahid dan As-Sudi.

Allah berfirman وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا *"Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."*

(Dosa) yang telah lalu, yang akan datang bagi Allah SWT adalah sama, pembahasan ini telah dikemukakan pada kesempatan yang telah lalu.

Firman Allah SWT,

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

"Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Qs. An- Nisaa` [4]:100).**

Pembahasan ayat ini mencakup lima perkara:

Pertama: Firman Allah SWT, وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ kalimat tadi dalam bentuk *syarat,* adapun jawabannya, فِي ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا Para ulama berbeda pendapat ketika mena'wilkan makna *Al Muraghim,* Mujahid berkata, "Kata tersebut bermakna tempat yang jauh," Ibnu Abbas, Adh-Dhahhak, Ar-Rabii', dan yang lainnya berkata, "Maknanya adalah tempat untuk berpindah dan tempat yang dituju,"

Ibnu Zaid berkata, "Ia berarti tempat-tempat untuk berhjirah[1007], dan makna yang sama juga dikemukakan oleh Abu Ubaidah. An-Nuhas berkata[1008], semua perkataan tadi mempunyai persamaan makna, jadi kata Al Muraghim itu berarti tempat yang dituju dan tempat untuk berpindah disaat hijrah, ia adalah nama tempat yang dituju disaat berhijrah, diambil dari asal kata, *Ar Ragham* (tanah), dan *raghima anfu fulan* artinya orang itu menempelkan hidungnya ke tanah (menghinakan dirinya)[1009], *wa raaghamtu fulaanan* (aku meninggalkan si fulan dan memusuhinya), dan aku tidak peduli meskipun ia menjadi hina. Pendapat lain mengatakan: Seseorang dinamakan *Muhajir* dan *Muraghim*, sebab disaat ia masuk Islam, ia akan memusuhi kaumnya dan meninggalkan mereka, sehingga keluarnya ia (dari daerah kaumnya) dinamakan *Muraghim*, dan perjalanannya menuju Nabi SAW, dinamakan dengan hijrah, As-Sudi berkata: *Al Muraghim* berarti orang yang pergi untuk mendapatkan penghidupan[1010], Ibnu Al Qasim berkata, "Aku mendengar Malik berkata, 'Al Muraghim adalah bepergian diyatas bumi'," semua ini merupakan tafsir secara makna, dan semuanya mempunyai pengertian yang berdekatan (hampir sama), adapun makna yang khusus bagi lafadz *Al Muraghim* adalah tempat yang luas seperti yang telah kita sebutkan, dan setiap dari dua orang yang sedang berseteru berusaha menghinakan temannya yang lain, dengan mengalahkannya dan memaksanya untuk menuruti kehendaknya, seakan-akan kafir Quraisy itu menghinakan orang-orang yang tertahan di Makkah, sehingga ketika terdapat seorang dari mereka yang bisa berhijrah tentunya hal

---

[1007] *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (153), Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/194-195).

[1008] Lih. *I'rab Al Qur`an* karangannya (1/485)

[1009] Lih. *Lisan Al Arab*, materi : *Raghama*

[1010] Perkataan As-Sudi disebutkan Ath-Thabari dalam Tafsirnya (5/153), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar* Al Wajiz (4/195).

tersebut akan membuat orang-orang Quraisy menjadi hina, sebab orang itu bisa meloloskan diri dari benteng mereka.

Kedua: Firman Allah SWT, سَعَةً, yang di maksud disini adalah kelapangan rezeki, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Ar-Rabi' dan Adh-Dhahhak. Qatadah berkata: Yang dimaksud keluwesan yaitu mereka dikeluarkan dari kesesatan sehingga mendapat petunjuk dan dari kemiskinan sehingga menjadi kaya[1011]. Imam Malik berkata, "Yang dimaksud dengan kata *As-Sa'ah* adalah luasnya negeri yang bisa dijadikan tempat untuk berhijrah. Hal ini seperti yang terdapat dalam ungkapan orang-orang arab, sesungguhnya luasnya bumi ini dan banyaknya tempat untuk berlindung, akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan kelapangan rezqi, dan ketentraman hati ini dari kekacauan dunia dan dari memikirkannya dan lain sebagainya dari hal- hal yang bisa membuat lapang seseorang.

Ketiga: Imam Malik berkata, "Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang tidak diperkenankan untuk tinggal di tempat yang dibenci oleh para ulama salaf, dan begitu juga di tempat yang dilakukan didalamnya sesuatu yang tidak benar," dan Imam Malik juga berkata, "*Al Muragham* berarti bepergian di atas bumi, dan *As-Sa'ah* berarti luasnya negeri yang bisa dijadikan tempat untuk berhijrah, seperti yang telah dijelaskan pada kesempatan yang telah lalu. Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil, terhadap orang-orang yang akan berperang, apabila ia keluar untuk berperang kemudian ia mati sebelum berperang, maka orang tersebut berhak untuk mendapat

---

[1011] Demikianlah yang tertera dalam Al-Lisan, materi (*Raghama*), Ibnu Athiyah menyebutkan (*Aziz Al Muraghim wa Al Madzhab*), demikian juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/344).

bagian dari *Ghanimah*, walaupun ia tidak ikut berperang, perkataan ini diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah dari Yazid bin Abi Habib dari ulama Madinah, perkataan ini juga diriwayatkan dari Ibnu Al Mubarak.

Keempat: Firman Allah SWT, وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ Ikrimah hamba sahaya Ibnu Abbas berkata, "Aku mencari nama orang yang dimaksud dalam ayat ini selama empat belas tahun, sehingga aku mendapatkannya," dalam perkataan Ikrimah ini terdapat bukti akan kemuliaan mengetahui tentang perkara ini kepada zaman dulu, dan bahwasanya memperhatikan hal seperti ini merupakan sesuatu yang baik, sedangkan mengetahuinya adalah keutamaan. Hal yang semacam ini juga pernah dikatakan oleh Ibnu Abbas, aku berdiam diri selama beberapa tahun, sebenarnya aku ingin sekali bertanya kepada Umar tentang kedua perempuan yang melakukan zhihar terhadap Rasulullah SAW, tidak ada yang mencegahku untuk melakukan hal itu (bertanya kepada umar) kecuali aku sungkan kepadanya. Adapun orang yang dimaksud oleh Ikrimah adalah Dhamrah bin Al 'Aish, atau Al 'Aish bin Dhamrah bin Zanbaa', perkataan ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari[1012], dari Sa'id bin Jubair, pendapat lain mengatakan: Dhamirah, pendapat lain mengatakan: Jundu' bin Dhamrah dari Bani Laits, ia adalah satu dari sekian banyak orang yang tertindas di Makkah, dan ia adalah seorang yang sedang sakit, ketika ia mendengar ayat yang diturunkan oleh Allah tentang hijrah, ia berkata, "Wahai kalian semua, keluarkan aku, lalu disiapkan untuknya kasur dan ia diletakkan diyatasnya, lalu ia keluar dengan cara digotong, namun ia meninggal dalam perjalanan ke tan'im[1013], lalu Allah

---

[1012] Lih. Jami' Al Bayan, karyanya (3/151)

[1013] Nama suatu daerah di Makkah, merupakan batasan miqat haji bagi penduduk Makkah, lih. Mu'jam Al Buldan, Al Hamawiy (2/58)

menurunkan ayat tadi berkenaan dengan orang ini, وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا "Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah."

Abu Umar meyebutkan bahwa nama orang yang dimaksud dalam ayat adalah Khalid bin Huzam bin Khuwailid keponakan Khadijah, ketika ia berhijrah ke negeri Habasyah, tiba-tiba ia diserang seekor ular dalam perjalanan hijrah tersebut, dan ia pun meninggal sebelum sampai ke negeri habasyah, lalu turunlah ayat yang berkenaan dengannya[1014], *wallahua'lam*. Abu Al Faraj Al Jauzi berkata, "Nama orang yang dimaksud dalam ayat adalah Habib bin Dhamrah." Pendapat lain mengatakan: Dhamrah bin Jundub Adh-Dhamriy[1015], pendapat ini diriwayatkan dari As-Sudi. Diceritakan dari Ikrimah bahwa nama orang tersebut adalah Jundub bin Dhamrah Al Jundu'i[1016], diceritakan oleh Ibnu Jabir, nama orang tersebut adalah Dhamrah bin Baghith dari bani Laits, Al Mahdawi menceritakan bahwa nama orang tersebut adalah Dhamrah bin Dhamrah bin Na'im[1017]. Pendapat lain mengatakan: Dhamrah bin Khuza'ah, *Wallahu a'lam*. Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, ketika turun ayat, إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ seorang laki-laki muslim yang sedang sakit berkata, demi Allah aku tidak mempunyai alasan untuk tidak ikut berhijrah!, aku penunjuk jalan, dan aku adalah orang kaya, maka bawalah aku bersama kalian, lalu orang-orang membawanya dan ia pun mati di tengah perjalanan[1018], kemudian para

---

1014 Sebab turunnya ayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan panjang lebar, ia, berkata, *"Atsar ini gharib jiddan*, cerita ini terjadi di Mekah sedangkan ayat ini Madaniyyah, sepertinya si periwayatnya berniat menjadikan hukumnya seperti hukum lainnya, walaupun sebenarnya bukan itu sebab turun ayat," *wallahu a'lam*.

1015 Diceritakan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (5/152).

1016 Ibid.

1017 *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (5/151).

1018 Lih. Ahkam Al Qur`an karangannya 1/484.

sahabat Nabi SAW, berkata, "Seandainya ia sampai kepada kita, tentunya ia akan mendapatkan pahala yang sempurna, akan tetapi orang tersebut meninggal di Tan'im, kemudian datanglah anak-anak orang tersebut kepada Nabi SAW, dan menceritakan kepada beliau tentang kejadian ini, lalu turunlah ayat ini, وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا laki-laki ini bernama Dhamrah bin Jundub, dan ada yang mengatakan Jundub bin Dhamrah, seperti yang telah dijelaskan pada kesempatan yang telah lalu, وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا *"Dan adalah Allah maha pengampun,"* atas kesyirikan yang ia lakukan dahulu رَّحِيمًا *"Maha penyayang,"* sebelum ia bertaubat.

Kelima: Ibnu Al Arabi[1019] berkata, "Para ulama membagi (pengertian) bepergian dimuka bumi ini menjadi dua bagian: Pergi karena melarikan diri, dan pergi karena mencari. Yang pertama (pergi karena melarikan diri) dibagi menjadi enam bagian:

1. Hijrah yaitu keluar dari daerah perang ke daerah Islam, dan adanya hijrah yang seperti ini diwajibkan pada zaman Nabi SAW, dan akan tetap wajib sampai hari kiamat, adapun hijrah yang terputus karena penaklukan kota Makkah, adalah yang ditujukan kepada Nabi SAW, seandainya seseorang itu tetap berada di daerah perang maka ia telah bermaksiat, adapun kondisinya masih diperdebatkan.

2. Keluar dari daerah yang didalamnya banyak dilakukan perbuatan bid'ah. Ibnu Al Qasim berkata, "Aku mendengar Imam Malik berkata, 'Tidak dibolehkan seseorang tinggal di daerah yang dibenci para ulama salaf'," Ibnu Al Arabi

[1019] Lih. Ahkam Al Qur`an (1/484)

berkata[1020], "Perkataan tadi adalah benar, karena kemungkaran yang tidak mampu untuk dirubah, maka ia harus dijauhi, Allah SWT berfirman, وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ *'Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu)',"*(Qs. Al An'aam [6]: 68)

3. Keluar dari daerah yang banyak terdapat sesuatu yang haram didalamnya, sebab mencari sesuatu yang halal adalah kewajiban setiap muslim.

4. Lari karena badannya takut disakiti, ini merupakan fadhilah dari Allah yang memperbolehkan hal tersebut, dan orang yang pertama kali melakukannya adalah Ibrahim As, disaat ia takut dari ganguan kaumnya, Ia berkata, إِنِّى مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّىٓ "*Sesungguhnya aku akan berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku (kepadaku),*" (Qs. Al 'Ankabuut [29]:26) dan Ia juga mengatakan, إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّى سَيَهْدِينِ "*Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku* (Qs. Ash-Shaffat [37]: 99).

   Allah SWT berfirman ketika menceritakan tentang (kisah) Musa, فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ "*Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir.*" (Qs. Al Qashash [28]: 21)

[1020] Ibid.

5. Takut terjangkit penyakit di daerah yang kondisi cuacanya kurang bagus, dan keluar ke daerah yang kondisi cuacanya bagus, Nabi SAW, telah memberikan izin kepada para pengembala ketika kondisi cuaca yang tidak baik di Madinah, agar mereka keluar menuju tempat gembalaan, mereka berdiam diri disana supaya sehat, namun terdapat pengecualian dalam hal ini, (yaitu tidak boleh) keluar dari daerah yang tersebar didalamnya penyakit Tha'un, Allah SWT melarang keluar dari daerah tersebut disertai penjelasan dalam hadits shahih, dari Nabi-Nya, permasalahan ini telah dijelaskan pada pembahasan surah Al Baqarah, namun para ulama kita mengatakan, (keluar dari hal tersebut) hukumnya adalah makruh.

6. Lari karena takut hartanya dirampas, sebab (menjaga) kehormatan harta seorang muslim sama seperti (menjaga) kehormatan darahnya, begitu juga (menjaga) keluarga mempunyai hukum yang sama seperti kedua hal tadi bahkan ia lebih wajib untuk dijaga.

Adapun pembagian (bepergian dimuka bumi) karena mencari, dibagi menjadi dua bagian:

1. Karena mencari agama.
2. karena mencari dunia, adapun mencari dunia, maka hukumnya tergantung pada macamnya, dan ia dibagi menjadi sembilan bagian:

   A. Bepergian karena ingin mendapatkan *ibrah* pelajaran, Allah SWT berfirman, أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ "*Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh*

orang-orang sebelum mereka?," (Qs. Ar-Ruum [30]:9) dan bepergian yang seperti ini banyak dilakukan, dan diceritakan bahwa Dzul Qarnain, berkeliling bumi untuk melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi, pendapat lain mengatakan, karena ia ingin menyebarkan kebenaran.

B. Bepergian untuk menunaikan haji, meskipun yang pertama (bepergian karena ibrah) adalah sunnah hukumnya, maka bepergian untuk haji ini hukumnya wajib.

C. Bepergian untuk berjihad, dan hukumnya adalah tergantung pada niatnya.

D. Bepergian untuk mencari *ma'isyah* (Penghidupan), karena terkadang seseorang tidak mendapatkan penghidupan, jika hanya berdiam diri disatu tempat, maka ia terpaksa keluar untuk mencarinya, dan ia keluar tidak lain hanya untuk tujuan tersebut, bisa jadi dengan cara berburu, mencari kayu, mencari rumput, dan hal semacam ini merupakan keharusan bagi dirinya.

E. Bepergian untuk berniaga dan mencari rezeki yang lebih, bepergian yang semacam ini diperbolehkan karena merupakan karunia dari Allah SWT, Allah SWT berfirman, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."* (Qs. Al Baqarah [2]:198)

Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah karunia dari hasil berniaga, dan hal ini merupakan karunia dari Allah sebagai bekal dalam perjalanan untuk ibadah haji, lalu

bagaimana kalau perjalanan ini hanya ditujukan untuk berniaga.

F. Bepergian untuk mencari ilmu, dan inilah yang masyhur dan banyak dilakukan oleh orang.

G. Bepergian ditujukan untuk menuju ke suatu tempat, Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ

"*Tidak boleh mengadakan perjalanan sama sekali kecuali menuju ketiga masjid.*"[1021]

H. Menjaga perbatasan (suatu negeri), dan memperbanyak jumlah pasukan, untuk mempertahankan negeri itu.

I. Perjalanan yang ditujukan untuk berziarah kepada teman karena Allah SWT, Rasulullah SAW, bersabda,

زَارَ رَجُلٌ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ مَلَكًا عَلَى مَدْرَجَتِهِ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عليه قَالَ لاَ غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فيه

"*Seorang laki-laki pergi untuk berziarah pada saudaranya disatu desa. Lalu Allah mengutus satu Malaikat untuk menanyakan dan mecegatnya dijalan yang akan dilaluinya, lalu malaikat itu bertanya kepadanya, 'Kemana engkau pergi?' Ia menjawab, 'Aku ingin (berziarah)*

[1021] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Balasan Berburu, bab: Haji bagi Para Wanita (1/320), Muslim dalam pembahasan tentang Haji, bab: Perjalanan Wanita dengan Muhrimnya untuk Ibadah Haji dan Lainnya (2/976).

kepada saudaraku didesa ini,' Malaikat itu bertanya, 'Apakah kamu berziarah kepadanya karena satu kenikmatan, yang engkau ingin dapatkan darinya?' ia menjawab, 'Tidak, aku berziarah kepadanya sebab aku mencintainya karena Allah SWT,' Malaikat itu berkata, 'Sesungguhnya aku ini merupakan utusan Allah yang dikirim kepadamu untuk memberitahukan bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena-Nya',"[1022] HR.Muslim dan yang lainnya.

Firman Allah SWT,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu." **(Qs. An-Nisaa` [4]:101)**

Pembahasan ayat ini mencakup sepuluh perkara:

Pertama: Firman Allah SWT, ضَرَبْتُمْ bermakna kalian bepergian, penjelasan tentang makna ini telah dijelaskan pada kesempatan yang telah lalu. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengqashar shalat disaat perjalanan. Diriwayatkan dari sekelompok ulama bahwa

[1022] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Kebaikan, bab: Keutamaan Mencintai Saudaranya karena Allah (4/1988).

hukumnya adalah wajib, ini merupakan pendapat Umar bin Abdul Aziz, para ulama kufah, Al Qadhi Isma'il dan Hammad bin Abi Sulaiman, mereka berhujjah dengan Hadits riwayat 'Aisyah RA,

فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

"*Kewajiban shalat itu dilakukan dua raka'at dua raka'at*"[1023], Hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah sebab esensi hadits ini bertentangan dengan apa yang telah dilakukan oleh Aisyah, karena ia menyempurnakan shalatnya di saat perjalanan, sehingga lemahlah pendapat yang berhujjah dengan hadits tersebut. Para fuqaha bersepakat bahwa mengqashar shalat bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang musafir disaat ia shalat dibelakang orang yang mukim, selain mereka juga ada sahabat seperti Umar Ra, Ibnu Abbas, dan Jubair bin Mut'am yang mengatakan bahwa

إِنَّ الصَّلاَةَ فُرِضَتْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً

"*Kewajiban shalat di saat menetap adalah empat raka'at sedangkan di saat dalam perjalanan adalah dua raka'at dan dalam kondisi takut satu raka'at.*"[1024]

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas, Hadits 'Aisyah di atas telah diriwayatkan oleh Ibnu Ajlan dari Shaleh bin Kisaan dari Urwah dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW mewajibkan shalat

---

[1023] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Shalat bab: Bagaimanakah diwajibkannya shalat pada malam Isra` (1/74), Muslim dalam pembahasan tentang Shalatnya para musafir, bab : Shalatnya para musafir dengan qashar (1/478), Abu Daud dalam pembahasan tentang perjalanan, An-Nasa`i dalam pembahasan tentang Shalat, Malik dalam pembahasan tentang Perjalanan, Ahmad dalam Al Musnad (6/234).

[1024] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Shalatnya para musafir, bab: Shalat Musafir dengan cara qashar (1/479).

itu dua raka'at dua raka'at." Dalam hal ini Al Auza'i berkata: Dari Asyhab, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Allah mewajibkan shalat kepada Rasulullah SAW dua raka'at dua raka'at."(Al Hadits), ini merupakan hal yang rancu, kemudian perkataannya "Shalat itu diwajibkan" tidak secara jelas, sebab tidak termasuk didalamnya shalat Maghrib, dan Subuh, karena shalat maghrib tidak bisa ditambah dan juga tidak bisa dikurangi dan begitu juga dengan shalat subuh, semua ini membuat matan Hadits tersebut menjadi lemah dari sisi matan dan bukan pada sisi sanadnya. Ibnu Al Jahm menceritakan, bahwa Asyhab meriwayatkan dari Malik, bahwa mengqashar itu hukumnya wajib, namun yang masyhur yaitu dari madzhab Maliki, dan mayoritas sahabatnya, sebagian besar ulama dulu dan kini berpendapat bahwa mengqashar itu hukumnya sunnah, ini merupakan pendapat As-Syafi'i, dan inilah pendapat yang benar, yang akan di jelaskan *insyaallah*, namun pendapat ulama Baghdad dari penganut madzhab maliki berpendapat bahwa yang wajib adalah memilih (antara mengqashar atau tidak), ini merupakan perkataan sahabat-sahabat Imam Asy-Syafi'i, kemudian mereka berbeda pendapat, pendapat yang manakah lebih utama diantara keduanya, sebagian mereka berpendapat bahwa mengqashar adalah lebih utama, ini merupakan pendapat Al Abhari dan yang lainnya. Pendapat lain mengatakan bahwa *itmam* (menyempurnakan) adalah lebih utama. Diceritakan dari Imam Asy-Syafi'i dan Abu Said Al Farwi Al Maliki, bahwa yang benar dalam madzhab Maliki adalah bahwasannya para musafir itu diberi kebebasan untuk memilih antara *itmam* atau qashar.

Aku (Al Qurthubi) katakan: Ini yang dimaksud dari firman Allah SWT, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ hanya saja Imam Malik lebih menyenangi *Qashar*, dan ia juga berpendapat, jika seseorang shalat dengan *itmam* (Menyempurnakan), maka ia

disunnahkan untuk mengulang shalatnya kalau waktu shalat itu masih ada, Abu Mush'ab dalam Mukhtasharnya berkata: Dari Imam Malik dan ulama kota Madinah, ia berkata, "Hukum mengqashar disaat bepergian bagi laki-laki dan perempuan adalah sunnah." Abu Umar berkata, "Cukuplah untuk mengetahui pendapat ini dari mazdhab Maliki, meskipun tidak ada perselisihan dalam perkataannya, bahwa orang yang shalat dengan *itmam,* ia harus mengulang shalatnya selama waktu shalat itu masih ada, dan hal itu dianggap suatu sunnah bagi orang yang memahaminya, dan bukanlah sesuatu yang wajib." Imam Asy-Syafi'i berkata, "Mengqashar disaat tidak dalam keadaan takut adalah sunnah, adapun disaat takut dan dalam perjalanan maka hal itu juga sunnah yang ada penjelasannya dalam Al Qur`an dan Hadits, sehingga orang yang shalat empat raka'at itu, tidak berdosa dan aku tidak senang pada seseorang yang menyempurnakan shalatnya disaat bepergian karena ia membenci As-Sunnah." Abu Bakar Al Atsram berkata, "Aku bertanya pada Ahmad bin Hambal, 'Apakah seseorang itu harus shalat empat raka'at disaat bepergian?' Ia menjawab, 'Tidak,' dan hal itu mengherankanku, sebab di dalam sunnah itu dua raka'at, dan dalam Al Muwaththa` karangan Imam Malik dari Ibnu Syihab dari seorang lelaki keluarga Khalid bin Usaid, Ia bertanya pada Abdullah bin Umar, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya kami mendapatkan penjelasan tentang shalat khauf dan disaat menetap dalam Al Qur`an, akan tetapi kami tidak mendapatkan penjelasan tentang shalat ketika sedang di perjalanan?" Abdullah bin Umar menjawab, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya Allah SWT, telah mengutus kepada kita Nabi Muhammad SAW, dan kita tidak mengetahui sesuatupun tentang shalat, kecuali kita mengerjakannya sesuai dengan yang kita lihat dari beliau[1025] dan diantara berita ini

---

[1025] Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam pembahasan tentang Perjalanan, bab:

adalah hukum mengqashar shalat disaat sedang dalam perjalanan tanpa dibarengi rasa takut, yaitu sunnah dan bukan wajib, sebab hal ini, tidak disebutkan dalam Al Qur`an, adapun yang disebutkan dalam Al Qur`an adalah qashar yang dilakukan disaat bepergian disertai rasa takut, dalam Al Qur`an tidak dibolehkan mengqashar kecuali dengan adanya kedua syarat ini, seperti contoh dalam Al Qur`an, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ "*Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Kemudian Allah SWT berfirman, فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ "*Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa),*" artinya sempurnakanlah shalat itu, dan Rasulullah SAW, mengqashar shalatnya dari empat raka'at menjadi dua raka'at kecuali pada shalat maghrib, dan hal itu beliau lakukan dalam semua perjalanannya dan dalam kondisi aman, tidak takut kecuali kepada Allah. Itulah ajaran yang disunnahkan oleh beliau SAW, sebagai penjelasan atas hukum Allah SWT, seperti semua yang beliau sunnahkan dan jelaskan, yang tidak disebutkan tentang hukum itu dalam Al Qur`an. Adapun perkataan "Sebagaimana kami melihat beliau melakukannya," dan perkataan Umar disaat ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum Qashr pada perjalanan yang tidak dalam kondisi takut, Rasulullah SAW menjawab,

تِلْكَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

"*Itulah sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya,*"[1026] hal ini menunjukkan bahwa Allah

---

Mengqashar Shalat dalam Perjalanan (1/145-146).

[1026] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Shalatnya Para Musafir dengan Cara Mengqashar (1/481).

membolehkan sesuatu dalam kitab-Nya dengan satu persyaratan kemudian hal tersebut dibolehkan melalui lisan Nabi-Nya tanpa persyaratan, dan ia bertanya kepada Handzalah bin Umar tentang shalat dalam perjalanan, ia menjawab dua raka'at.

Aku (Al Qurthubi) katakan: "Lalu dimanakah posisi firman Allah SWT, إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ "*Jika kamu takut diserang orang-orang kafir,* " padahal kita semua dalam keadaan aman? ia menjawab, "Sunnah Rasulullah SAW," Ibnu Umar telah mengatakannya sunnah, begitu juga dengan Ibnu Abbas, lalu dimanakah madzhab keduanya dalam masalah ini? Abu Umar berkata, "Imam Malik tidak menyebutkan sanad hadits ini sebab ia tidak tahu nama orang yang bertanya pada Ibnu Umar, sehingga ia menggugurkan satu periwayat dalam sanad hadits tersebut, dan perawi yang tidak ia ketahui namanya adalah Umayyah bin Abdullah bin Khalid bin Usaid bin Abi Al 'Aish bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf, *Wallahua'lam.*

Kedua: Para ulama berbeda pendapat tentang batasan jarak bagi seseorang diperbolehkan untuk mengqashar shalatnya. Daud berkata, "Dibolehkan mengqashar dalam perjalanan jauh atau pendek, walaupun hanya tiga mil dari tempat ia biasanya shalat jumat, hal ini berdasar hadits riwayat Muslim dari Yahya bin Yazid[1027], Al Hanna`i, ia berkata, "Aku bertanya pada Anas bin Malik tentang hal mengqashar shalat, ia berkata, 'Rasulullah SAW, apabila beliau keluar dalam perjalanan, yang ditempuh dalam jarak tiga mil atau tiga farsakh —ia ragu ketika mengucapkannya—'," Hadist ini tidak bisa dijadikan hujjah, sebab terdapat keraguan didalamnya, kalaupun salah

---

[1027] Yahya bin Yazid Al Huna`i: Salah seorang yang diterima diantar lima, Lih. Taqrib At-Tahdzib (2/360)

satu dari kedua jarak tadi benar, maka kemungkinan hal itu merupakan awal batasan diperbolehkannya mengqashar shalat, dan tentunya hal itu dalam suatu perjalanan yang panjang dan lebih dari jarak tersebut. *Wallahu a'lam*. Ibnu Al Arabi berkata,[1028] "Terkadang sekelompok orang bermain-main dalam urusan agama, dengan mengatakan bahwa barangsiapa keluar dari satu negeri sampai ke penghujungnya, maka ia boleh mengqashar dan tidak berpuasa, orang yang mengatakan hal ini adalah orang awam, tidak tahu defenisi safar menurut orang arab atau mengkin ia orang yang menganggap remeh agama, seandainya bukan karena para ulama yang menyebutkan tentang hal ini, tentunya aku tidak akan rela untuk melihatnya sampai batas penglihatanku, dan aku juga tidak akan rela untuk memikirkannya.

Tidak didapati penjelasan tentang batasan suatu perjalanan, yang memperbolehkan seseorang untuk mengqashar shalatnya, baik di dalam Al Qur`an ataupun Sunnah, sebab kata *al qashru* disini adalah lafadz dalam bahasa arab, dan yang mengetahui makna lafadz itu dalam Al Qur`an adalah mereka, yaitu orang-orang arab yang diajak bicara oleh Allah SWT, kita tahu dengan pasti bahwa orang yang keluar dari rumahnya untuk satu keperluan, tidak dikatakan sebagai seorang musafir, baik itu ditinjau dari segi bahasa ataupun syara', tapi jika ia berjalan selama tiga hari, maka tentunya ia pasti dikatakan sebagai seorang musafir , sebagaimana kita katakan pada orang yang berjalan sehari semalam sebagai seorang musafir, berdasarkan sabda Nabi SAW,

---

[1028] Lih. Ahkam Al Qur`an (1/488)

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

"Tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengadakan perjalanan sejauh satu hari, kecuali bersama muhrimnya."[1029]

Ini merupakan pendapat yang benar, sebab hal ini adalah jarak pertengahan di antara kedua jarak tadi, sehingga Imam Malik meralat pendapatnya, akan tetapi ia tidak pernah mendapatkan penjelasan yang menerangkan kedudukan Hadits ini sebagai Hadits yang *muttafaq 'alaih*, terkadang suatu Hadits diriwayatkan dengan lafadz *yaum wa lailah* (Sehari semalam), dan dalam riwayat yang lain *tsalatsata ayyam* (Tiga hari), sehingga ia mendatangi Abdullah bin Umar dan meralat pendapatnya yang terdahulu, karena mengqasharnya Ibnu Umar shalatnya ketika beliau sampai pada daerah Ri'im[1030], jaraknya perjalanan itu adalah sejauh empat *burd* dan Ibnu Umar merupakan seseorang yang paling banyak mencontoh prilaku Nabi SAW. Pendapat lain mengatakan bahwa seluruh ulama berpendapat bahwa tujuan dari disyariatkannya Qashr ini adalah untuk memberikan keringanan, dan biasanya hal ini dilakukan dalam perjalanan yang jauh dan memberatkan. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, sahabat-sahabat keduanya, Al- Laits, Al Auza'i, Ahli Fiqh dan hadits, Ahmad, Ishaq dan selain keduanya, mereka semua berpendapat bahwa bepergian haruslah ditempuh dalam waktu seharian penuh. Adapun perkataan Imam malik sehari semalam, itu kembali pada

---

[1029] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Haji, bab: Perjalanan Wanita dengan Muhrimnya untuk Melaksanakan Haji dan Lainnya (20/977), riwayat yang menyebutkan sehari semalam, tiga hari diriwayatkan oleh Muslim di tempat yang sama.

[1030] Nama danau di kota Madinah, lih. Mu'jam Al Buldan (3/129-130)

pemahaman seharian penuh, sebab ia tidak bermaksud mengatakan, perjalanan sehari semalam itu berarti seseorang harus berjalan, sepanjang hari dan sepanjang malam, tapi yang ia inginkan adalah seseorang yang berjalan dalam satu perjalanan, dan ia bermalam jauh dari keluarganya, karena tidak memungkinkannya untuk pulang kepada mereka, dan dalam hadist riwayat Bukhari, terdapat penjelasan yang menerangkan bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka berdua berbuka dan mengqashar shalatnya dalam perjalanan yang ditempuh sejauh empat burd,[1031] yaitu sekitar enam belas *farsakh*, ini merupakan madzhab Maliki. Imam Asy- Syafi'i dan Ath-Thabari berkata, "Jaraknya adalah empat puluh enam mil, dan dalam keterangan yang dijelaskam oleh Imam Malik dalam kitab Al 'Utaibah, tentang orang yang keluar menuju kebunnya,[1032] jaraknya adalah empat puluh lima mil, barulah seseorang boleh mengqashar shalatnya, ini merupakan permasalahan yang hampir sama, adapun pendapat Imam Malik yang ada dalam kitab-kitab yang tersebar, bahwa seseorang baru boleh mengqashar shalatnya dalam jarak tigapuluh enam mil, jarak ini hampir sama dengan perjalanan yang dilakukan sehari semalam. Yahya bin Umar berkata, "Seseorang yang mengqashar shalatnya dalam jarak tersebut harus mengulangi lagi shalatnya." Ibnu Abdul Hakam berkata, "Ia mengulanginya kalau waktu shalat itu masih ada." Ulama Kufah berkata, "Seseorang tidak mengqashar shalatnya dalam jarak (perjalanan) kurang dari tiga hari, ini merupakan perkataan

---

[1031] HR. Bukhari dalam pembahasan tentang Mengqashar Shalat, bab: Dalam Jarak Berapakah Seseorang Diperbolehkan untuk Mengqashar Shalatnya (1/192).

[1032] Ad-Dhai'ah berarti kebun, dalam bentuk jamaknya adalah Dhayaa', dan isim tasghirnya adalah Dhuyai'ah dan bukan Dhuwaiy'ah, Al Azhari berkata, "Adh-Dhai'ah adalah kebun kurma, kebun anggur dan lahan, dan orang arab tidak mengenal adh-dhai'ah kecuali berarti keterampilan dan hasil produksi. Lih. *Mukthar Ash-Shihah*, hal. 386.

Utsman, Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah. Dalam Hadist shahih yang terdapat dalam shahih Bukhari, dari Ibnu Umar, Nabi SAW, bersabda,

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

> *"Seorang perempuan tidak boleh bepergian selama tiga hari kecuali ia bersama muhrimnya,"*[1033]

Abu Hanifah berkata, "(Yang dimaksud adalah) tiga hari beserta malamnya, (perjalanan ini) dilakukan dengan menggunakan unta dan sesekali dengan berjalan kaki." Al Hasan dan Az-Zuhri berkata, "Seseorang boleh mengqashar shalatnya dalam jarak yang ditempuh sejauh dua hari." Perkataan ini ia riwayatkan dari Imam Malik. Diriwayatkan dari Abu Said Al Khudhri dari Nabi SAW, beliau bersabda,

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَسِيْرَةَ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

> *"Seorang perempuan tidak diperbolehkan bepergian (dalam perjalanan) yang ditempuh selama dua malam, kecuali bersama suami atau muhrimnya."*[1034]

Ibnu umar baru mengqashar shalatnya dalam perjalanan yang ditempuh dalam jarak tiga puluh mil, sedangkan Anas mengqashar shalatnya dalam perjalanan yang ditempuh dalam jarak sepuluh mil, Al Auza'i berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa qashar

---

[1033] HR. Bukhari dalam pembahasan tentang Haji, bab: Perjalanan yang Dilakukan oleh Seorang Perempuan Bersama Muhrimnya untuk melaksanakan Haji dan Untuk Yang Lainnya (2/976) dengan redaksi *"Nabi melarang seorang perempuan untuk mengadakan perjalanan yang ditempuh selama dua hari perjalanan kecuali bersama suami atau muhrimnya"*.

[1034] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Haji, bab: Perjalanan Seorang Wanita bersama Muhrimnya dalam Haji dan Lainnya (2/976) dengan redaksi, *"Ia melarang wanita untuk bepergian selama dua malam, kecuali bersama suami atau muhrimnya."*

dilakukan dalam perjalanan yang ditempuh seharian penuh. Pendapat inilah yang kita pegang. Abu Umar berkata, "Atsar-atsar yang marfu' yang berkenaan dengan masalah ini, di dalamnya terdapat kekeliruan, sebagaimana yang bisa engkau lihat dalam lafadz-lafadznya, akan tetapi menurut pendapatku, semua atsar-atsar ini, —*wallahu a'lam*— timbul, sebagai jawaban untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya, sehingga setiap orang berbicara sesuai dengan apa yang ia dengar, seakan-akan ada yang bertanya kepada Nabi SAW, dengan pertanyaan seperti berikut ini, "Apakah seorang perempuan itu boleh bepergian dalam perjalanan yang ditempuh dalam waktu sehari, dengan tanpa ditemani muhrimnya?" dan Beliau menjawab, *"Tidak boleh,"* kemudian ada lagi yang bertanya kepada beliau, "Apakah seorang perempuan itu boleh bepergian dalam perjalanan yang ditempuh dalam waktu dua hari, dengan tanpa ditemani mahramnya?" lalu Beliau menjawab, *"Tidak boleh,"* kemudian ada lagi yang bertanya kepada beliau, "Apakah seorang perempuan itu boleh bepergian dalam perjalanan yang ditempuh dalam waktu tiga hari, dengan tanpa ditemani muhrimnya?" Beliau menjawab, "*Tidak boleh,*" dan begitu juga makna (perjalanan yang ditempuh dalam) semalam, ini diriwayatkan berdasarkan yang didengar oleh orang yang mendengar, sehingga setiap orang meriwayatkan Hadits sesuai dengan makna yang ia dengar. *Wallahua'lam*. Kalau pengertian semua atsar ini digabung menjadi satu, meskipun secara dzahir lafadznya berbeda, terdapat penjelasan yang menerangkan bahwa seorang perempuan dilarang untuk mengadakan suatu perjalanan, yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, dengan tanpa dibarengi muhrimnya, baik perjalanan itu pendek (dekat) ataupun panjang (jauh), ***Wallahua'lam***.

Ketiga: Para ulama berbeda pendapat tentang jenis perjalanan yang memperbolehkan seseorang untuk mengqashar shalatnya? Para ulama bersepakat bahwa qashar itu boleh dilakukan dalam perjalanan yang diniatkan untuk jihad, haji, umrah dan yang semisalnya, seperti untuk bersilaturahim dan membangkitkan jiwa, akan tetapi pada selain jenis perjalanan yang telah disebutkan tadi, para ulama berbeda pendapat, jumhur ulama berpendapat, bahwa seseorang boleh mengqashar shalatnya dalam perjalan yang dibolehkan, seperti untuk berdagang atau yang semisalnya, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Ia berkata, "Seseorang tidak dibolehkan mengqashar shalatnya, kecuali dalam perjalanan yang diniatkan untuk ibadah haji dan jihad."[1035] Atha' berkata, "Tidak boleh mengqashar kecuali dalam perjalanan yang diniatkan untuk menambah ketaatan dan di jalan kebaikan." Terdapat juga riwayat darinya, "Boleh mengqashar dalam perjalanan yang dibolehkan," riwayat ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Imam Malik berkata, "Jika seseorang keluar untuk keperluan berburu, dan perburuan ini dilakukan bukan dalam rangka mencari *ma'isyah* akan tetapi hanya untuk bersenang-senang, atau seseorang itu keluar untuk menyaksikan keadaan suatu daerah, dan ia melakukan hal ini hanya untuk bersenang-senang belaka, maka dalam kondisi seperti ini, ia tidak boleh mengqashar shalatnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mengqashar dalam perjalanan yang diniatkan untuk bermaksiat, seperti halnya perjalanan yang dilakukan oleh seorang pembangkang, perampok dan yang sesuai dengan makna itu. Diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Al Auza'i bahwa seseorang boleh mengqashar shalatnya dalam semua jenis perjalanan yang telah

---

[1035] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar* Al Wajiz (4/200-201).

disebutkan tadi, dan hal ini juga diriwayatkan dari Malik, riwayat dari Malik ini telah dijelaskan pada pembahasan surah Al Baqarah yang telah lalu, dalam riwayat yang bersumber dari Ahmad terdapat perbedaan pendapat, dalam satu kesempatan ia bependapat seperti pendapat jumhur, dan dalam kesempatan lainnya ia berkata, "Seseorang tidak boleh mengqashar kecuali dalam perjalanan yang diniatkan untuk ibadah haji dan umrah, namun pendapat yang tepat disini adalah yang dikatakan oleh jumhur, sebab qashar ini disyariatkan untuk memberikan keringanan atas kemungkinan kesulitan yang akan dihadapi oleh para musafir dalam perjalanannya, dan qashar ini membantunya untuk melakukan sesuatu yang dibolehkan baginya, dalam hal ini semua perjalanan mempunyai kedudukan yang sama, berdasarkan firman Allah SWT, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, artinya tidak berdosa, أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ, yang dimaksud disini adalah semua jenis perjalanan, Rasulullah SAW bersabda,

خَيْرُ عِبَادِ اللهِ الَّذِيْنَ إِذَا سَافَرُوْا قَصَرُوْا وَأَفْطَرُوْا

"Sebaik-baik hamba Allah, ialah apabila mereka mengadakan suatu perjalanan, (mereka) mengqashar (shalatnya) dan berbuka (tidak berpuasa),"

Asy-Sya'bi berkata, "Sesungguhnya Allah SWT senang apabila hambanya menggunakan *rukhshah* (keringanan) yang diberikan kepadanya, sebagaimana Allah juga senang apabila hambanya melakukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya,[1036] adapun dalam perjalanan yang dilakukan oleh seseorang untuk

---

[1036] Hadits ini bagian dari sabda Rasulullah SAW dan bukan berasal dari perkataan Asy-Sya'bi, Ahmad telah meriwayatkannya dalam Al Musnad (2/108), Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menganggapnya *shahih,* seperti dalam *Al Muharrar* Al Wajiz (4/200,201).

bermaksiat, maka ia tidak dibolehkan untuk mengqashar shalatnya, Allah SWT, berfirman, وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Keempat: Para ulama juga berbeda pendapat tentang waktu yang diperbolehkan untuk meng-*qashar*. Menurut jumhur ulama, seorang musafir tidak boleh meng-*qashar* shalat hingga dia keluar dari rumah yang terdapat di kampungnya, dan ketika itu ia mengadakan perjalanan. Pendapat ini adalah pendapat yang dianut oleh Imam Malik dalam *Al Mudawwanah*, namun Imam Malik tidak memberikan batasan dekat yang dimaksud. Menurut riwayat yang berasal dari Imam Malik juga disebutkan bahwa jika tempat tinggal yang didiaminya itu tempat berkumpul penduduknya maka penduduknya tidak boleh meng-*qashar* shalat sampai mereka melewati tiga mil dan begitu pula ketika pulang. Namun jika tempat tinggal yang didiami penduduknya tidak dijadikan tempat berkumpul, maka mereka boleh meng-*qashar* shalat jika telah melewati kebun dan ladang mereka.

Diriwayatkan dari Al Harits bin Abu Rabi'ah bahwa ketika ia hendak bepergian, dia melakukan shalat dua raka'at bersama Al Aswad bin Yazid dan beberapa sahabat Ibnu Mas'ud di rumahnya. Pendapat ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Atha` bin Abu Rabah dan Sulaiman bin Musa.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Makna ayat وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ dalam masalah ini adalah jika kalian telah berkeinginan keras untuk melakukan perjalanan. *Wallahu A'lam.*

Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Bagi seorang musafir tidak boleh meng-*qashar* shalat pada hari pertama dia melakukan perjalanan hingga malam tiba." Namun pendapat ini dianggap menyimpang dari pendapat yang benar. Karena menurut riwayat yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW pernah shalat Zhuhur di Madinah sebanyak empat raka'at dan shalat Ashar di Dzul Hulaifah[1037] dua raka'at.[1038] Hadits ini diriwayatkan oleh beberapa imam Hadits. Jarak antara Dzul Hulaifah dan Madinah sekitar enam atau tujuh mil.

Kelima: Seorang musafir harus berniat *qashar* sejak ia berihram. Jika dia mengawali shalat dengan niat qashar, kemudian berkeingian keras untuk bermukim selama ia shalat *qashar*, maka ia harus meniatkannya sebagai shalat sunah. Jika hal itu terjadi setelah ia melakukan shalat satu raka'at, maka ia harus menambah raka'at lainnya lalu salam, kemudian ia melakukan shalat layaknya orang yang bermukim.

Al Abhari dan Ibnu Al Jalab berkata, "Hal itu hanya sebatas anjuran. Seandainya ia melakukan shalat dan menyelesaikannya dengan sempurna, maka shalat yang dilakukannya adalah sah."

Abu Umar berkata, "Pendapatku dalam masalah ini juga seperti yang mereka berdua kemukakan, karena shalat tersebut terjadi pada

---

[1037] Dzul Hulaifah adalah batas miqat ibadah ihram dan haji bagi penduduk Madinah dan jamaah haji yang melewatinya. Dzul Hulaifah terletak di sebelah Barat daya Madinah. Jaraknya dengan Makkah sekitar 450 kilometer. Nabi SAW pernah berihram dari Dzul Hulaifah pada saat haji wada' dan di sisinya ada sumur Ali, yang merupakan miqat yang paling jauh dari Makkah. Lih. *Fiqih Al Hajj wa Al Umrah*, cet. Dar Al Wafa`.

[1038] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Meng-qashar Shalat Jika Keluar dari Wilayahnya (1/192), Muslim dalam pembahasan tentang Shalat Musafir, bab: Shalat Musafir dan Meng-*qashar* Shalat (1/480), dan imam-imam lainnya.

saat bepergian maupun bermukim, dan begitu pula dengan semua shalat lima waktu.

Keenam: Ulama berbeda pendapat dalam masalah waktu bermukim yang diniatkan oleh seorang musafir ketika berniat melakukan shalat dengan sempurna. Imam Malik, Asy-Syafi'i, Al-Laits bin Sa'ad, Ath-Thabari dan Abu Tsaur berkata, "Jika seorang musafir berniat bermukim selama empat hari, maka dia melakukan shalat dengan sempurna."

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib. Sementara Abu Hanifah, dan sahabat-sahabatnya serta Ats-Tsauri berkata, "Jika musafir berniat untuk bermukim selama lima belas malam, maka shalatnya dilakukan dengan sempurna. Namun jika kurang dari itu, maka ia boleh meng-*qashar* shalat." Seperti inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan tidak ada sahabat yang berbeda pendapat dengan keduanya seperti yang dikemukakan oleh Ath-Thahawi. Selain itu, pendapat itu juga dikemukakan oleh Sa'id.

Ahmad berkata, "Jika musafir berniat untuk tinggal sebanyak dua puluh satu kali shalat, maka ia boleh meng-*qashar* shalat, dan jika lebih dari itu, maka dia melakukan shalat dengan sempurna." Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Daud. Namun pendapat yang benar adalah pendapat Imam Malik berdasarkan Hadits Ibnu Al Hadhrami dari Nabi SAW bahwa beliau pernah menyuruh orang yang berhijrah untuk bermukim di Makkah setelah menyelesaikan ibadah hajinya selama tiga hari, kemudian baru keluar.[1039] Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, Ibnu Majah dan lainnya.

[1039] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Mendirikan Shalat, bab: Berapa yang Harus Di-*qashar* oleh Musafir Jika Ia Tinggal di Sebuah Negeri, (1/341) dari

Seperti yang diketahui, jika hijrah yang diwajibkan sebelum penaklukkan Makkah, maka tinggal di Makkah ketika itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, Nabi SAW mengizinkan orang yang hijrah untuk tinggal selama tiga hari guna menyelesaikan keperluannya dan mempersiapkan segala sesuatunya. Beliau tidak pernah menetapkannya seperti hukum menetap, bahkan dalam batasan menetap pun tidak, tapi yang diberlakukan adalah hukum musafir dan melarang orang yang hijrah tinggal setelah empat hari. Hukum yang ditetapkan untuk orang yang hijrah ketika itu adalah hukum orang yang bermukim. Hal itu pada dasarnya tergantung pada keputusan beliau. Contoh yang sama pun pernah dilakukan oleh Umar RA ketika orang-orang Yahudi menyalahi ucapan Rasulullah SAW, maka dia kemudian menetapkan agar mereka menetap selama tiga hari untuk menyelesaikan urusannya.

Ibnu Arabi berkata, "Aku pernah mendengar beberapa ulama madzhab Maliki berkata, 'Sebenarnya tiga hari itu keluar dari hukum menetap di suatu wilayah. Karena Allah SWT sendiri menangguhkan adzab bagi mereka dan merasa yakin bahwa mereka pasti keluar dari dunia. Allah SWT berfirman, تَمَتَّعُوا۟ فِى دَارِكُمْ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ *"Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari itu adalah janji yang tidak dapat didustakan."* (Qs. Huud [11]: 65)

Dalam masalah ini, ada juga pendapat lain, yaitu seorang musafir boleh meng-*qashar* shalat selamanya hingga ia kembali ke negerinya, atau menempati tempat tinggalnya. Diriwayatkan dari Anas

---

Hadits Al Ala` bin Al Hadhrami dengan redaksi, "Rasulullah SAW bersabda, *'Tiga hari bagi orang yang hijrah setelah keluar'*."

bahwa ia pernah tinggal di Naisabur[1040] selama dua tahun dengan meng-*qashar* shalat.

Abu Mijlaz berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar, 'Bagaimana jika aku datang ke Madinah lalu tinggal selama tujuh atau delapan bulan untuk suatu keperluan?' maka dia menjawab, 'Shalatlah dua raka'at'."

Abu Ishak As-Subai'i berkata, "Kami pernah tinggal di Sijistan[1041] bersama beberapa orang sahabat Ibnu Mas'ud selama dua tahun dan selama itu kami shalat sebanyak dua raka'at. Ibnu Umar juga pernah tinggal di Azerbaijan[1042] dan ketika itu beliau shalat dua raka'at dua raka'at, sementara saat itu salju turun ketika mereka pulang dari perjalanan."

Abu Umar berkata, "Menurut kami, pengertian Hadits ini adalah bahwa tidak ada niat yang dipasang oleh satu pun dari orang-orang yang menetap selama jangka waktu tersebut. dalam kasus seperti itu, orang tersebut sebaiknya mengatakan bahwa dirinya akan keluar hari itu atau dia akan keluar besok. Jika kondisi seperti itu, maka tidak perlu niat dalam hal ini utuk menetap."

[1040] Naisabur adalah kota bersejarah dan tempatnya para tokoh ulama. Negeri ini ditaklukkan oleh Utsman RA melalui jalan damai pada tahun 31 H. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Naisabur ditaklukkan pada saat pemerintahan Umar RA di bawah kepemimpinan Al Ahnaf bin Qais RA. Sedangkan pada masa Utsman, Naisabur ditaklukkan kembali. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (5/382 dan 383).

[1041] Sijistan adalah nama wilayah yang sangat besar dan luas. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa Sijistan adalah nama sebuah daerah sedangkan nama kotanya adalah Zarnaj yang dikelilingi oleh padang pasir yang luasnya mencapai 80 farsakh sedangkan semua tanahnya adalah pasir. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (3/214).

[1042] Azerbaijan adalah nama wilayah yang sangat luas. Salah satu kotanya yang terkenal adalah Tibriz yang ditaklukkan pada masa Umar RA. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (1/155 dan 156).

Ketujuh: Muslim meriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Allah mewajibkan shalat ketika Dia mewajibkannya dilakukan sebanyak dua raka'at, kemudian disempurnakan ketika tidak dalam perjalanan dan shalat dalam perjalanan diakui pada kewajiban yang pertama."[1043]

Az-Zuhri berkata, "Aku pernah bertanya kepada Urwah, 'Kenapa Aisyah melakukan shalat dengan sempurna ketika berada dalam perjalanan jauh?' dia menjawab, 'Dia sebenarnya menakwilkan seperti halnya yang ditakwilkan oleh Utsman'."

Jawaban seperti ini tidak bisa dipahami secara sempurna. Para ulama pun masih memperdebatkan takwil Utsman dan Aisyah RA tentang melakukan shalat dengan sempurna dalam perjalanan dalam beberapa pendapat, yaitu:

1. Ma'mar berkata dari Az-Zuhri, "Sebenarnya Utsman RA shalat empat raka'at di Mina, karena ia telah berniat menetap setelah menyelesaikan ibadah haji."
2. Mughirah meriwayatkan dari Ibrahim bahwa Utsman RA pernah shalat empat raka'at karena ia telah menganggap tempat yang disinggahinya sebagai negeri sendiri.
3. Yunus berkata dari Az-Zuhri, dia berkata, "Ketika Utsman RA menempatkan harta benda di Tha`if, ketika itu juga ia berkeinginan untuk tinggal di Tha`if, maka dia melakukan shalat empat rakaat. Kemudian para imam menggunakannya sebagai pedoman."
4. Ayyub berkata dari Az-Zuhri, "Utsman RA sebenarnya melakukan shalat dengan sempurna ketika dalam perjalanan

---

[1043] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Shalat Musafir, bab: Shalat Musafir dan Qashar (1/578).

jauh di Mina lantaran ada orang-orang Arab badui bersamanya saat itu. Karena pada tahun tersebut jumlah mereka sangat banyak dan ia ingin menunjukkan bahwa shalat wajib dilakukan sebanyak empat raka'at." Semua pendapat ini disebutkan oleh Abu Daud[1044] dalam *Mushannaf*-nya dalam pembahasan tentang ibadah haji, bab: Shalat di Mina.

5. Abu Umar dalam *At-Tamhid* menyebutkan bahwa Ibnu Juraij berkata, "Aku mendapat kabar bahwa Utsman RA melakukan shalat empat raka'at dengan sempurna dalam kondisi perjalanan jauh di Mina lantaran ada seorang Arab badui memanggilnya di masjid Khaif. Kemudian pria itu berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, aku masih melakukan shalat dua raka'at sejak melihatmu tahun pertama'. Oleh karena itu, Utsman RA takut kalau orang-orang yang tidak tahu menyangka bahwa shalat hanya dua rakaat."
6. Ibnu Juraij berkata, "Utsman RA melakukan shalat dengan sempurna ketika berada di Mina saja."
7. Abu Umar berkata, "Penakwilan Aisyah RA bahwa shalat dilakukan dengan sempurna adalah tidak benar diriwayatkan darinya. Bahkan hanya asumsi dan takwil yang tidak didasarkan pada dalil. Namun menurut pendapat yang paling lemah argumentasinya bahwa riwayat tersebut berasal dari Ummul Mukminin sedangkan mukmin yang lain ibarat anak-anaknya, bahkan rumah mereka pun seperti rumah *Ummul Mukiminin* (ibu dari orang-orang beriman). Kedudukannya ketika itu adalah istri Nabi SAW, *Abul Mukiminin* (ayah dari orang-orang beriman) yang mana rumah mereka adalah rumah Beliau.

[1044] Lih. *Sunan Abu Daud* dalam pembahasan tentang Ibadah Haji, bab: Shalat di Mina (2/199).

Aisyah hanyalah *Ummul Mukminin* yang berperan sebagai istri Nabi SAW, dan *Abul Mukminin* yang menganjurkan agar shalat dilakukan secara *qashar* ketika berada dalam perjalanan, perang, haji dan umrah. Dalam bacaan dan mushaf Ubai bin Ka'ab disebutkan, "*Nabi SAW adalah orang yang lebih utama daripada jiwa orang-orang beriman sedangkan istri-istri beliau adalah ibu bagi mereka dan beliau adalah ayah bagi mereka.*"

Sementara Mujahid pernah memberikan komentar ketika menafsirkan ayat, هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ "*Mereka ini adalah putri-putriku, mereka lebih suci bagi kalian,*" (Qs. Huud [11]: 78) ia berkata, "Putri-putrinya ketika itu belum ada tetapi yang ada adalah wanita-wanita umat nabi Luth. Sedangkan Nabi SAW adalah bapak bagi umatnya."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW adalah sang pembuat syariat, sedangkan Aisyah tidak seperti itu. Oleh karena itu, keduanya sangat berbeda. Bahkan, pandangan yang paling lemah mengatakan, ketika shalat harus dilakukan dengan sempurna, maka ketika berada dalam perjalanan jauh, meng-*qashar* shalat tidak boleh dilakukan. Pendapat ini tentunya tidak benar sama sekali. Asiyah adalah wanita yang paling takut kepada Allah dan sangat takut keluar dalam perjalanan yang tidak diridhai. Penakwilan seperti ini merupakan salah satu kebohongan yang dilontarkan oleh sekte Syi'ah dan kelompok-kelompoknya. Maha Suci Allah, tuduhan tersebut adalah kebohongan yang sangat besar. Aisyah RA ketika keluar berniat mencari balasan dari Allah untuk memadamkan api fitnah. Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini akan dikemukakan kemudian.

Jika ada yang mengatakan bahwa Aisyah mengerjakan shalat dengan sempurna karena ketika itu ia berpendapat bahwa *qashar*

hanya boleh dilakukan saat melakukan haji, umrah dan peperangan. Pandangan seperti ini juga tidak benar, karena tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa hal itu diriwayatkan dari Aisyah, bahkan dari madzhabnya pun tidak pernah ada yang menyebutkan itu. Selain itu, Aisyah melakukan shalat sempurna dalam perjalanannya guna menemui Ali.

Pendapat paling baik yang pernah dikemukakan dalam masalah shalat yang dilakukan oleh Aisyah dengan *qashar* dan sempurna adalah bahwa dia melakukannya karena mengambil *rukhshah* yang diberikan Allah. Sungguh orang-orang akan melihat bahwa melakukan shalat saat dalam perjalanan dengan sempurna tidak bermasalah meskipun melakukannya dengan qashar adalah lebih baik.

Atha` berkata, "Shalat *qashar* merupakan sunah dan *rukhshah.*"

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW berpuasa dan berbuka, melakukan shalat dengan sempurna dan *qashar* saat berada dalam perjalanan.[1045] Diriwayatkan oleh Thalhah bin Umar.

Diriwayatkan Thalhah pula, dia berkata, "Itu semua pernah dilakukan Rasulullah SAW: Berpuasa dan berbuka, Meng-*qashar* shalat dan melakukan dengan sempurna."

An-Nasa`i meriwayatkan dengan sanad *shahih* bahwa Aisyah pernah melakukan umrah bersama Rasulullah SAW dari Madinah ke Makkah hingga ketika Aisyah tiba di Makkah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau melakukan shalat secara qashar sedangkan aku melakukannya dengan sempurna, engkau berbuka sedangkan aku berpuasa!" Ditanya seperti itu, beliau menjawab,

---

[1045] HR. Ad-Daraquthni dalam pembahasan tentang Puasa (2/189).

"*Engkau benar, wahai Aisyah.*" Meskipun demikian beliau tidak mencela diriku.[1046]

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi SAW pernah shalat dalam perjalanan secara *qashar* dan sempurna, serta berbuka dan berpuasa."[1047]

Kedelapan: Allah SWT berfirman, أَن تَقۡصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ "*Kamu mengqashar shalat,*" kata أَنْ dalam ayat tersebut berada dalam posisi *nashab* yang artinya adalah *fii `an taqshuruu ash-shalaah.*

Abu Ubaid berkata, "Ada tiga bahasa yang digunakan dalam hal ini, yaitu: قَصَرْتُ الصَّلاَةَ, قَصَّرْتُ الصَّلاَةَ dan أَقْصَرْتُ الصَّلاَةَ. Para ulama sendiri berbeda pendapat ketika menakwilkan kalimat tersebut. Sejumlah ulama berpendapat bahwa shalat qashar dilakukan dengan mengurangi jumlah raka'at shalat empat raka'at menjadi dua raka'at saat berada dalam kondisi takut dan lainnya. Hal ini berdasarkan Hadits Ya'la bin Umayyah yang akan disebutkan kemudian. Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud adalah meng-*qashar* dua raka'at menjadi satu raka'at. Dan dua raka'at dalam perjalanan sebenarnya adalah shalat sempurna, seperti yang dikatakan Umar RA, "Sempurna namun tidak mengurangi jumlahnya dan cara meng-*qashar*-nya adalah melakukan satu raka'at."

As-Sudi berkata, "Jika engkau shalat dua raka'at dalam perjalanan, maka shalat tersebut dianggap sempurna. Sedangkan qashar hanya boleh dilakukan saat berada dalam keadaan takut. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap kelompok boleh shalat satu raka'at tanpa perlu melebihkan. Sedangkan imam melaksanakannya dua raka'at."

[1046] HR. An-Nasa`i dalam pembahasan tentang Meng-*qashar* Shalat dalam Perjalanan, bab: Tempat Meng-*qashar* Shalat (3/122).

[1047] HR. Ad-Daraquthni dalam pembahasan tentang puasa (2/189).

Dia juga meriwayatkan dari Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah dan Ka'ab. Itu juga yang dilakukan oleh Hudzaifah di Thabristan dan hal itu pernah ditanyakan oleh gubernur Sa'id bin Al Ash.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah shalat seperti itu dalam perang Dzi Qarad[1048] satu raka'at untuk masing-masing kelompok sahabat dan mereka tidak meng-*qadha.*[1049]

Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah shalat seperti itu bersama para sahabat ketika terjadi perang antara Khashfah dan bani Tsa'labah.[1050]

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah shalat seperti itu ketika berada antara Dhabjanan[1051] dan Asfan[1052].

Saya (Al Qurthubi) katakan: Dalam Shahih Muslim disebutkan sebuah riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Allah mewajibkan shalat melalui lisan Nabi SAW empat raka'at ketika sedang bermukim sedangkan dua raka'at ketika saat sedang berada dalam perjalanan dan saat takut menghadapi musuh satu rakaat."[1053]

Hadits ini tentunya semakin memperkuat pendapat tersebut, hanya saja Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi menyebutkan dalam *Al*

[1048] Nama daerah yang jaraknya mencapai perjalanan dua malam dari Madinah. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (4/365).

[1049] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang Shalat Khauf (3/169).

[1050] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Peperangan, bab: Perang Dzat Ar-Riqa' (3/35).

[1051] Dhabjanan adalah nama sebuah bukit kecil yang terletak di sisi Tihamah. Ada yang mengatakan bahwa Dhabjanah adalah nama sebuah bukit yang terletak dekat dengan Makkah. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (3/514 dan 515).

[1052] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat khauf (2/12), dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang Shalat Khauf (3/177).

[1053] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Shalat Musafir, bab: Shalat Musafir dan Meng-*qashar* Shalat (1/479).

Qabas bahwa ulama kami berpendapat bahwa pendapat mereka mentah dengan ijma' ulama.

Selain itu, pendapat tersebut tidak benar, karena ia dan ulama lainnya telah mengutip perbedaan pendapat sehingga ijma' yang mereka klaim tidak benar.

Abu Bakar Ar-Razi Al Hanafi dalam Ahkam Al Qur`an menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan qashar di sini adalah shalat yang dilakukan tanpa ruku' dan sujud dan menggantinya dengan isyarat. Selain itu, berdiri pun tidak dilakukan dan diganti dengan ruku.[1054]

Sementara yang lain berkata, "Ayat tersebut membolehkan qashar dari batasan dan keadaan shalat ketika dalam kondisi berperang. Orang yang berada dalam kondisi ini dianjurkan untuk shalat dengan menggunakan isyarat kepala dan shalat ke penjuru mana saja ia mengarah untuk bertakbir sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pembahasan surah Al Baqarah."

Lebih jauh, Ath-Thabari[1055] memperkuat pendapat ini dan ia berkata, "Hal itu sejalan dengan firman Allah SWT, فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ '*Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa)*', (Qs. An-Nisaa` [4]: 103) maksudnya adalah melaksanakan shalat sesuai dengan aturan dan kondisinya yang sempurna."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Ketiga pendapat tersebut memiliki makna yang tidak jauh berbeda, bahwa orang yang mengadakan perjalanan jauh diwajibkan untuk melakukan shalat secara *qashar* dan jumlah raka'at shalat yang dilakukan sebanyak dua

---

[1054] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karya Al Jashshash (2/252).
[1055] Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (5/158).

raka'at tidak perlu di-*qashar*. Oleh karena itu, shalat yang dilakukan dua raka'at disebut *qashar* seperti halnya shalat Subuh. Selain itu, Allah SWT juga menyebutkan bahwa shalat *qashar* boleh dilakukan jika memenuhi dua syarat dan yang termasuk dalam kedua syarat tersebut adalah shalat khauf. Inilah yang disebutkan oleh Abu Bakar Ar-Razi dalam ***Ahkam Al Qur`an*** dan pendapat itulah yang dijadikannya sebagai argumentasi. Namun pendapat tersebut dimentahkan oleh Hadits Ya'la bin Umayyah yang akan disebutkan selanjutnya.

Kesembilan: Firman Allah SWT, فَإِنْ خِفْتُمْ "*Jika kamu takut,*" keluar dari perkataan pada umumnya. Karena pada umumnya umat Islam merasa takut atau gelisah ketika berada dalam perjalanan. Oleh karena itu, Ya'la bin Umayyah berkata, "Aku pernah berkata kepada Umar, 'Untuk apa kami meng-*qashar* shalat sedangkan kita sudah merasa aman?' Umar menjawab, 'Aku juga heran sebagaimana halnya engkau.' Setelah itu aku lalu menanyakan perihal tersebut kepada Rasulullah SAW, maka beliau menjawab,

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

'Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka dari itu terimalah sedekah-Nya'."[1056]

Saya (Al Qurthubi) katakan: Sahabat-sahabat Asy-Syafi'i dan yang lain membantah pendapat madzhab Hanafi dengan Hadits Abu Ya'la bin Umayyah tersebut. Mereka mengatakan pernyataan "Untuk apa kita meng-*qashar* shalat sedangkan kita sudah merasa aman,"

[1056] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Shalat Musafir (1/478).

merupakan dalil kuat yang menjelaskan bahwa makna ayat tersebut adalah meng-*qashar* beberapa raka'at.

Ath-Thabari berkata, "Sahabat-sahabat Abu Hanifah tidak pernah mengatakan sebuah takwil yang menyamai hal tersebut. Kemudian shalat khauf tidak harus dilakukan setelah kedua syaratnya terpenuhi. Karena jika dalam kondisi tidak dalam perjalanan, tapi musuh datang menyerang hingga kita harus membela diri dengan berperang di negeri sendiri, maka ketika itu shalat khauf boleh dilakukan. Oleh karena itu, kedua syarat tersebut tidak bisa dijadikan tolak ukur seperti yang dikatakan."[1057]

Sementara itu Ubai membacanya أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا tanpa menyebutkan lafazh فَإِنْ خِفْتُمْ. Maknanya adalah sebagai bentuk ketidaksukaan terhadap orang-orang kafir yang akan menfitnah kalian. Namun dalam mushhaf Utsman RA lafazh فَإِنْ خِفْتُمْ memang disebutkan.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa ayat ini hanya membolehkan meng-*qashar* shalat saat berada dalam perjalanan bagi orang yang takut terhadap musuh. Maka, orang yang berada dalam keadaan aman, tidak boleh meng-*qashar* shalat.

Diriwayatkan dari Aisyah RA bahwa dalam sebuah perjalanan, dia pernah berkata, "Lakukanlah shalat kalian dengan sempurna!" Mendengar itu, sahabat yang lain berkata, "Tapi, Rasulullah SAW meng-*qashar* shalat saat seperti ini?" Aisyah menjawab, "Sesungguhnya itu beliau lakukan saat dalam kondisi perang dan takut terhadap musuh. Apakah kalian sekarang dalam kondisi takut?"[1058]

[1057] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/488).

[1058] Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (4/202).

Atha` berkata, "Diantara Sahabat Rasulullah SAW yang melakukan shalat dengan sempurna ketika berada dalam perjalanan adalah: Aisyah, Sa'ad bin Abu Waqqash dan Utsman."[1059] Namun pendapat ini cacat dan telah dibantah sebelumnya.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa Allah SWT hanya mengizinkan shalat dilakukan secara *qashar* setelah memenuhi dua syarat, yaitu: Perjalanan jauh dan kondisi takut. Sedangkan shalat qashar yang dilakukan saat tidak dalam kondisi takut ditetapkan berdasarkan Hadits, diantaranya adalah Asy-Syafi'i seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kelompok yang lain berpendapat bahwa firman Allah SWT, فَإِنْ خِفْتُمْ tidak berkaitan dengan lafazh sebelumnya dan firman Allah tersebut selesai pada lafazh مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ. kemudian dilanjutkan kembali dengan firman Allah, إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ "*Jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 101) Oleh karena itu, lakukanlah shalat khauf bersama mereka wahai Muhammad!

Sedangkan firman Allah SWT yang berbunyi, إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا "*Sesungguhnya orang-orang kafir adalah musuh yang nyata bagimu,*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 101) adalah lafazh yang bertentangan. Pendapat ini seperti yang dikemukakan oleh Al Jurjani, Al Mahdawi dan lainnya. Namun pendapat ini dibantah oleh Al Qusyairi dan Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi.

Al Qusyairi Abu Nashr berkata, "Penggiringan makna ayat seperti itu terkesan sangat memaksa jika memang Al Jurjani memperhatikan dengan baik dalam perkiraan makna dan contoh yang disebutkan."

[1059] Perkataan ini diriwayatkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (4/202).

Ibnu Al Arabi berkata, "Semua ini tidak pernah dilakukan oleh Umar, putranya (Ibnu Umar) dan Ya'la bin Umayyah."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Ada hadits yang disebutkan oleh Al Qadhi Abu Al Walid bin Rusyd dalam *Muqaddimah*-nya dan begitu pula Ibnu Athiyyah[1060] dalam tafsirnya ketika menanggapi pendapat yang dilontarkan oleh Al Jurjani dari Hadits Ali bin Abu Thalib RA, bahwa dia berkata, "Suatu ketika beberapa orang pedagang bertanya kepada Rasulullah SAW, mereka bertanya, 'Sesungguhnya jika kami bepergian jauh, bagaimana kita harus shalat?' Tak lama kemudian turunlah ayat, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ '*Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu).*' (Qs. An-Nisaa` [4]: 101) Setelah itu wahyu terputus. Selang beberapa lama kemudian, Rasulullah SAW berperang lalu shalat Zhuhur. Melihat itu, orang-orang musyrik berkata, 'Sungguh Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah membuka peluang dari arah belakang mereka, tidakkah kalian menyerang mereka?' Mendengar itu, salah seorang dari mereka berkata, 'Sebenarnya mereka mempunyai yang lain di belakangnya.' Maka, Allah SWT pun menurunkan lanjutan ayat tersebut, إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ '*Jika kamu takut diserang orang-orang kafir.*' Hingga akhir shalat khauf."

Jika Hadits terbukti benar, maka pendapat-pendapat yang telah dilontarkan dalam masalah ini menjadi mentah.[1061] Selain itu, Hadits tersebut merupakan dalil yang menjelaskan shalat qashar yang dilakukan disaat tidak dalam keadaan takut.

Ibnu Abbas juga meriwayatkan hal yang sama, dia berkata, "Sesungguhnya firman Allah SWT, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

[1060] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (4/202).

[1061] Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (5/155) dan *Tafsir Ibnu Athiyyah* (4/203).

أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ *'Dan jika kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu),'* turun mengenai shalat qashar yang dilakukan ketika berada dalam perjalanan jauh. Setelah itu turun ayat selanjutnya, إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ *'Jika kamu takut diserang orang-orang kafir,'* turun berkaitan dengan shalat khauf setahun kemudian."

Jadi, ayat ini mengandung dua permasalahan dan dua ketetapan hukum. Firman Allah SWT, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ *"Dan jika kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu),"* berkaitan dengan shalat qashar saat berada dalam perjalanan dan kalimat pernyataan ini selesai sampai di sini. Selanjutnya kewajiban yang baru disebutkan dengan menyebutkan kalimat *syarat*. Perkiraan maknanya adalah jika kalian takut diserang oleh pihak musuh, yaitu orang-orang kafir saat engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah para sahabat, maka lakukanlah shalat (khauf) bersama mereka. Huruf *wawu* dalam ayat tersebut adalah *wawu za`idah* (tambahan). Sedangkan *jawab* dari *syarat* tersebut adalah firman Allah SWT, فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ *"Maka hendaknya sekelompok orang dari mereka berdiri bersamamu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 102)

Sementara firman Allah SWT, إِنَّ ٱلْكَـٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا *"Sesungguhnya orang-orang kafir adalah musuh yang nyata bagimu,"* adalah penjelasan sekaligus penegasan.

Ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa hukum shalat khauf tersebut telah dihapus dengan Hadits, yaitu Hadits Umar yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepadanya,

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

"*Ini adalah sedekah yang diberikan Allah kepada kalian. Oleh karena itu, terimalah sedekah-Nya.*"

An-Nahhas berkata, "Ayat tersebut mengandung larangan melakukan shalat qashar saat kondisi aman. Shalat qashar hanya boleh dilakukan dalam kondisi takut saja."

Kesepuluh: Firman Allah SWT, إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ "*Jika kamu takut diserang orang-orang kafir,*' turun berkaitan dengan shalat khauf setahun kemudian," menurut Al Farra`, ulama Hijaz mengungkapkan, lafazh يَفْتِنَكُمْ artinya sama dengan ungkapan فَتَنْتُ الرَّجُلَ. Rabi'ah, Asad dan semua ulama Nejed juga menggunakan ungkapan, أَفْتَنْتُ الرَّجُلَ. Namun Al Khalil dan Sibawaih membedakan kedua lafazh tersebut, keduanya berkata, "Ungkapan فَتَنْتُهُ artinya aku menimbulkan fitnah kepadanya." Contohnya seperti kalimat أَفْتَنْتُهُ. sedangkan ungkapan ini artinya aku membuatnya mendapatkan fitnah.

Sementara Al Ashma'i beranggapan bahwa ungkapan أَفْتَنْتُهُ tidak dikenal dalam kalangan Arab. Kata عَدُوًّا dalam firman Allah SWT, إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا bermakna musuh-musuh.

Firman Allah:

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓاْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ

فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَٰحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى
مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓا۟ أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا۟ حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ
ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 102)**

Dalam hal ini ada sebelas pembahasan, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ "*Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka,*" menurut riwayat Ad-Daraquthni yang berasal dari Abu Ayyasy Az-Zuraqi, dia

berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW di Usfan,[1062] kemudian berhadapan dengan kaum musyrikin, yang ketika itu dipimpin oleh Khalid bin Al Walib dan posisi mereka berada antara kami dan kiblat. Tak lama kemudian Nabi SAW shalat Zhuhur bersama kami. Maka orang-orang musyrik berkata, 'Mereka saat ini sedang dalam sebuah kondisi yang jika kita gunakan untuk menyerang mereka, niscaya kita akan menghancurkan mereka.' Setelah itu mereka berkata, 'Sekarang shalat wajib mereka lakukan, dan itu adalah sesuatu yang lebih mereka cintai daripada anak dan diri mereka sendiri.' Tak lama kemudian antara waktu Zhuhur dan Ashar Jibril AS turun membawa ayat, وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ '*Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka'*."[1063] Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dipaparkan kemudian.

Inilah faktor yang menyebabkan Khalid bin Al Walib masuk Islam. Ayat ini juga berkaitan dengan ayat jihad yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban shalat tidak gugur atau boleh ditinggalkan lantaran berada dalam perjalanan dan jihad serta memerangi musuh. Bahkan, ada keringanan yang diberikan seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan surah Al Baqarah.

Selain ayat ini memicu banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama, ia juga merupakan firman-Nya yang diarahkan kepada Nabi SAW agar mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kejadian yang bakal terjadi hingga Hari Kiamat. Padanan ayat tersebut adalah firman Allah SWT, خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً "*Ambillah zakat dari sebagian*

[1062] Usfan adalah nama sebuah perkampungan luas yang dikelilingi pohon kurma dan kebun. Letaknya tiga puluh enam mil dari Makkah, yaitu batas Tihamah. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (4/137).

[1063] HR. Ad-Daraquthni dalam pembahasan tentang Shalat Khauf (2/59).

harta mereka." (Qs. At-Taubah[9]:103) Seperti itulah pendapat mayoritas ulama.

Akan tetapi Abu Yusuf dan Ismail bin Ulayyah berpendapat berbeda, mereka berkata, "Kami tidak boleh melakukan shalat khauf setelah Nabi SAW wafat, karena tujuan dari firman tersebut diarahkan khusus kepada beliau berdasarkan firman Allah SWT, وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ. Artinya, jika beliau tidak lagi berada di tengah-tengah mereka, maka shalat khauf tidak boleh mereka lakukan. Sebab Nabi SAW tidak seperti manusia biasanya dalam masalah tersebut. Selain itu, semua sahabat ketika itu lebih cenderung melakukan shalat dengan sempurna di belakang beliau dan tidak ada seorang pun yang dapat menyaingi kedudukan istimewa yang dimiliki beliau. Kondisi semua manusia setelah beliau wafat adalah sama dan sederajat. Oleh karena itu, imam yang shalat khauf dengan sekelompok pasukan dan menyuruh orang lain untuk shalat dengan kelompok yang lain. Jika shalat khauf dilakukan dengan satu imam, maka hal itu sangat tidak mungkin."

Jumhur ulama berpendapat bahwa kita semua telah diperintahkan di beberapa ayat dan Hadits untuk mengikuti dan meneladani Nabi SAW. Allah SWT berfirman, فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.*" (Qs. An-Nuur [24]: 103)

Rasulullah SAW bersabda,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

"*Shalatlah seperti halnya engkau melihatku shalat.*"[1064]

[1064] HR. Al Bukhari, dalam pembahasan tentang Adzan, bab: Adzan dan Iqamat bagi Musafir jika Berada dalam Kelompok dan dalam pembahasan tentang adab, bab: Menyayangi Manusia dan Binatang, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang

Berdasarkan dalil tersebut, mengikuti dan meneladani Nabi SAW adalah wajib, bahkan ada dalil yang sangat jelas yang menegaskan hal ini secara khusus. Seandainya apa yang mereka sebutkan itu berfungsi sebagai dalil yang menegaskan hal itu secara khusus, maka membatasi obyek yang dituju dalam berbicara terhadap obyek yang memang dimaksud. Ketika itu syariat mau tak mau bisa dikatakan tidak sempurna terhadap obyek yang dimaksud dalam sebuah percakapan. Selanjutnya, para sahabat juga mengemukakan adanya kekhususan dalam shalat itu dan menisbatkan kepada selain Nabi SAW. Padahal, mereka adalah orang yang paling tahu tentang sabda Nabi SAW dan mengalaminya secara langsung.

Allah SWT berfirman, وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ *"Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain."* (Qs. Al An'aam [6]: 68)

Obyek yang dimaksud dari ayat ini adalah Nabi SAW dan umat beliau pun masuk dalam cakupan ayat ini. Ayat-ayat yang sama juga masih banyak. Seperti firman Allah SWT, خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Namun hal itu tidak harus terbatas seperti itu dan orang yang hidup setelah beliau boleh menempati posisinya. Begitu pula dalam firman Allah SWT, وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ "*Jika engkau berada di tengah-tengah mereka.*" Anda sendiri tahu bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah bergabung dengan sejumlah sahabat untuk memerangi

---

shalat, bab: Orang yang Paling Berhak Menjadi Imam (1/286), Ahmad dalam *Al Musnad* (5/53), Ad-Daraquthni dalam *As-Sunan* (1/272) dan imam Hadits lainnya.

kalangan yang menakwilkan kewajiban zakat seperti halnya yang kalian lakukan dalam shalat khauf.

Abu Umar berkata, "Pemungutan zakat tidak memiliki kesamaan dengan shalat khauf yang dilakukan di belakang Nabi SAW dan di belakang orang selain Nabi SAW. Karena tujuan dari pemungutan zakat adalah menyalurkannya kepada kaum fakir miskin dan tidak ada kelebihan yang diberikan kepada pihak yang memberikan sebagaimana halnya keutamaan yang diberikan kepada orang yang shalat di belakang beliau."

Kedua: Firman Allah SWT, فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ *"Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu,"* maksudnya adalah sekelompok umat Islam berdiri bersamamu dalam shalat. وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ *"Dan hendaklah mereka mengambil senjata mereka,"* maksudnya adalah orang-orang yang shalat bersamamu.

Ada yang mengatakan bahwa lafazh وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ adalah orang-orang yang siaga di hadapan musuh berdasarkan penjelasan yang dipaparkan kemudian.

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menyebutkan bahwa setiap kelompok mengerjakan hanya satu raka'at. Namun dalam beberapa Hadits yang disebutkan bahwa para sahabat menambahkan raka'at lainnya seperti yang akan dijelaskan kemudian.

Harakat kasrah dihapus dari lafazh فَلْتَقُمْ dan فَلْيَكُونُوا۟ karena sulit untuk diucapkan. Sementara Al Akhfasy, Al Farra` dan Al Kisa`i meriwayatkan bahwa *lam al amr* (huruf *lam* yang menunjukkan makna perintah), *lam al jar* (huruf *lam* yang berfungsi mengkasrahkan kata setelahnya), *lam kai* (huhruf *lam* yang menunjukkan makna maksud atau tujuan), dan *lam al juhud* (huruf *lam* yang menunjukkan

makna pengingkaran) dibaca dengan harakat fathah. Namun pendapat ini ditentang oleh Sibawaih, karena ada alasan yang mengharuskannya seperti itu, yaitu untuk membedakan antara *lam al jar* dan *lam at-ta`kid* (huruf lam yang menunjukkan makna penekanan atau penegasan). Maksud dari itu semua adalah untuk membedakan satu sama lain.

Banyak riwayat yang menjelaskan tentang pelaksanaan shalat khauf dan hal itu memicu para ulama berbeda pendapat. Ibnu Al Qashshar menyebutkan bahwa shalat khauf pernah dilakukan Nabi SAW di sepuluh lokasi.

Sementara Ibnu Al Arabi[1065] mengatakan, diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Ia adalah salah satu Imam ahli Hadits yang terkemuka. Demi mengetahui alasan suatu berita ia berkata, "Sepengetahuanku bahwasanya ia tidak meriwayatkan hadits tentang shalat khauf kecuali haditsnya kuat dan semuanya shahih." Bagi siapa saja yang melakukan shalat khauf jika ia berada dalam kondisi genting, maka dibolehkan, *Insya Allah.* Demikian juga yang diungkapkan oleh Abu Ja'far Ath-Thabari."[1066]

Adapun Imam Malik dan mayoritas sahabatnya kecuali Asyhab berpegang dengan Hadits Sahl bin Abu Hatsamah mengenai shalat khauf dan riwayat ini terdapat dalam karangannya yang diambil dari Yahya bin Sa'id dari Al Qasim, dari Ibnu Muhammad, dari Shaleh bin Khawwat Al Anshari, bahwasannya Sahl bin Abu Hatsamah menceritakan kepadanya, "Shalat khauf yang dilakukan oleh seorang imam bersama sekelompok orang dari kalangan sahabat, dimana sekelompok dari mereka menghadap ke arah musuh, lalu imam ruku` dan sujud bersama makmumnya, kemudian imam berdiri dan tatkala

---

[1065] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/492).
[1066] Lih. Tafsir Ath-Thabari (5/165).

imam telah berdiri tegak, para makmum menyempurnakan satu raka'at yang tersisa dengan sendiri, dan mereka pun salam lalu bubar. Sedangkan imam masih dalam kondisi berdiri. Selanjutnya, mereka menghadapi musuh. Setelah itu datang kelompok lain yang belum melakukan shalat, mereka pun bertakbir di belakang imam. Mereka ruku dan sujud bersama imam, selanjutnya sang imam salam dan makmum berdiri menyempurnakan satu raka'at yang tersisa dan salam."[1067]

Sahabat Malik, Ibnu Al Qasim berkata, "Imam Malik berpegang dengan Hadits Al Qasim bin Muhammad bin Shaleh bin Khawwat. Ibnu Al Qasim berkata lagi, "Dahulunya ia berpegang dengan Hadits Yazid bin Ruman lalu ia merujuk dari pendapatnya."

Abu Umar berkata, "Hadits Al Qasim dan Hadits Yazid bin Ruman berasal dari jalur Shaleh bin Khawwat, hanya saja dalam kedua Hadits itu terdapat perbedaan mengenai tata cara salam. Pada Hadits Al Qasim Imam mengucapkan salam bersama dengan kelompok kedua, mereka pun berdiri dan menyempurnakan satu rakaat yang tersisa. Sedangkan pada Hadits Yazid bin Ruman dijelaskan bahwa imam menunggu mereka dan mengucapkan salam bersamaan."

Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, ia berkata, "Hadits Yazid[1068] bin Ruman yang berasal dari Shaleh bin Khawwat[1069] serupa

---

[1067] HR. Malik, dalam pembahasan tentang Shalat khauf, bab, Shalat Khauf (1/183 dan 184), Al Bukhari dalam pembahasan tentang Peperangan, bab: Dzaatu Ar-Riqaa' dengan Makna Yang Sama, Muslim dalam pembahasan tentang *Shalat Para Musafir,* Bab: Shalat Khauf dengan Makna yang Sama.

[1068] Yazid bin Ruman Al Madani: Salah satu bekas budak dari keluarga Az-Zubir, ia perawi *tsiqah* dari thabaqah kelima. Wafat tahun 30 H dan periwayatan Haditsnya ini berasal dari Abu Hurairah secara *mursal.* Lih. *Taqrib At-Tahzib* (2/364).

dengan Hadits-Hadits tentang shalat khauf berdasarkan tekstual Al Qur'an. Ini merupakan pendapat madzhabku. Termasuk dalil Imam Malik ketika menjadikan hadits Qasim sebagai pilihan dasar madzhabnya dalam shalat khauf, yaitu penganalogian terhadap keseluruhan shalat, dimana imam tidak perlu menunggu salah satu makmumnya yang terlambat dan telah disepakati berdasarkan sunnah bahwa makmum cukup menyempurnakan rakaat yang tersisa setelah imam mengucapkan salam." Hal senada juga diungkapkan oleh Abu Tsaur dalam pembahasan ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Malik.

Imam Ahmad berpendapat sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Mukhtar* miliknya, "Dan bukan merupakan aib orang yang melakukan salah satu dari kedua tata cara tersebut berdasarkan Hadits perihal shalat khauf." Asyhab, salah satu dari sahabat Malik berpegang dengan Hadits Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW melakukan shalat khauf dengan sekelompok sahabatnya satu raka'at sedangkan kelompok lain menghadap ke arah musuh dan tatkala mereka usai melaksanakan shalat (tanpa mengucapkan salam), mereka menggantikan posisi sahabat mereka yang menghadap ke arah musuh. Setelah itu, kelompok kedua datang dan shalat, lalu Nabi shalat bersama mereka dengan satu rakaat dan nabi pun mengucapkan salam. Selanjutnya, setiap dari mereka (kelompok pertama dan kedua) menyempurnakan satu rakaat sendiri-sendiri."

Ibnu Umar berkata, فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِّ رَاكِبًا أَوْ قَائِمًا تُومِئُ إِيْمَاءً "*Apabila ketakutan itu berlebihan maka ia boleh shalat dengan*

[1069] Shaleh bin Khawwat bin Jubair bin An-Nu'man Al Anshari Al Madani adalah perawi yang *tsiqah* dari thabaqah keempat. Lih. *Taqrib At-Tahzib* (1/379).

berkendaraan, berdiri, ataupun dengan isyarat."[1070] Hadits diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya.

Ciri-ciri seperti ini disebutkan pula oleh Auza'i yang disetujui oleh Abu Umar bin Abdul Baar, ia berkata, "Sebab Hadits ini adalah Hadits yang sanadnya paling shahih. Dinukilkan oleh penduduk kota Madinah yang juga merupakan alasan mereka terhadap orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Karena makna hadits tersebut serupa dengan yang tertera dalam Al Qur`an, dimana kelompok pertama dan kedua tidak menyempurnakan satu raka'at sisanya hingga Rasulullah selesai dari shalatnya. Hal ini merupakan sebuah sunnah yang telah disepakati bersama dalam keseluruhan shalat."

Adapun ulama-ulama Kufah di antaranya, Abu Hanifah serta sahabat-sahabatnya kecuali Abu Yusuf Al Qadhi dan Yaqub, mereka berpegang dengan Hadits Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Daraquthni, ia berkata, "Tatkala Rasulullah SAW melaksanakan shalat khauf, maka orang-orang dibelakang beliau berdiri membentuk dua shaf; satu shaf berada di belakang Nabi SAW dan shaf lainnya menghadap ke arah musuh, lalu Nabi SAW shalat satu raka'at bersama dengan shaf yang berada di belakang beliau. Setelah itu, majulah kelompok kedua menempati posisi pertama dan kelompok pertama menghadap ke arah musuh dan Nabi SAW melanjutkan shalat bersama mereka lalu mengucapkan salam. Kemudian, makmum di belakang mereka menyempurnakan satu raka'at yang tersisa dan salam, lalu kembali ke tempat semula menggantikan posisi kelompok pertama yang menghadap ke arah

---

[1070] HR. Bukhari dalam pembahasan tentang *Shalat khauf* (1/167 dan 168), Muslim dalam pembahasan tentang *Shalat Para Musafir*, bab: Shalat Khauf (1/574), Malik dalam pembahasan tentang *Shalat Khauf* (1/184) dan selainnya.

musuh. Selanjutnya, kelompok pertama kembali ke tempat shalat mereka lalu menyempurnakan sisa raka'at dan salam."[1071]

Ciri dan bentuk shalat ini disebutkan pula dalam Hadits Ibnu Umar, hanya saja diantara keduanya terdapat perbedaan dimana mereka menyempurnakan shalat bersama-sama sebagaimana yang dijelaskan pada Hadits Ibnu Umar dan imam-imam hanya berfungsi sebagai pengawas. Sedangkan pada Hadits Abdullah bin Mas'ud, tata caranya berbeda dengan shalat-shalat lain, namun sebagian ulama mencoba menakwilkan hadits Ibnu Umar dengan Hadits Ibnu Mas'ud.

Ibnu Tsaur, dalam satu dari ketiga pendapat beralasan dengan hadits Ibnu Umar, demikian pula Asyhab bin Abdul Aziz yang mana Abu Al Hasan Al-Lakhmi menyebutkan darinya. Pendapat pertama disebutkan oleh Abu Umar, Ibnu Yusuf dan Ibnu Habib darinya. Abu Daud meriwayatkan Hadits tersebut dari Hudzaifah, Abu Hurairah dan Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW shalat dengan setiap kelompok dari sahabatnya dengan satu raka'at shalat dan mereka tidak menyempurnakan sisa raka'at.[1072]

Ini sesuai dengan Hadits Ibnu Abbas 'Shalat khauf satu raka'at'. Ini merupakan pendapat Ishaq sebagaimana yang telah dijelaskan pada surah Al Baqarah sebagai isyarat pada pembahasan ini bahwa shalat lebih utama dilakukan dengan sikap berhati-hati. Hadits Ibnu Abbas tidaklah bisa dijadikan hujjah, sedangkan perkataannya perihal Hadits Hudzaifah dan lainnya yaitu وَلَمْ يَقْضُوْا "*Dan mereka tidak menyempurnakannya*", yaitu berdasarkan pengetahuan orang yang meriwayatkannya sebab diriwayatkan pula bahwa para sahabat

---

1071 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang *Shalat* (2/16 no. 1244), Ad-Daraquthni (2/62).

1072 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang *Shalat*, bab: Orang yang Berpendapat Setiap Kelompok Shalat Satu Rakaat dan Tidak Menyempurnakannya (2/16 dan 17).

menyempurnakan satu raka'at tersisa ketika shalat khauf. Sehingga kesaksian tersebut lebih utama. Kemungkinan makna dari 'Tidak menyempurnakan' yaitu mereka tidak menyempurnakannya dalam keadaan aman, sehingga diambil suatu kesimpulan bahwa jika orang yang takut merasa aman, maka ia tidak perlu menyempurnakan shalatnya yang tersisa dengan cara yang terdapat pada shalat khauf. Pendapat ini diungkapkan oleh Abu Umar.

Dalam shahih Muslim, dari Jabir bahwa Nabi SAW shalat dengan sekelompok sahabat sebanyak dua raka'at, lalu mereka menta`khirkannya, lalu kelompok lain shalat dua raka'at pula. Ia berkata, "Saat itu Rasulullah SAW mengerjakan empat raka'at dan setiap kelompok mengerjakan dua raka'at saja."[1073]

Diriwayatkan dari Abu Daud dan Ad-Daraquthni, dari Hadits Al Hasan, dari Abu Bakrah, keduanya menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengucapkan salam pada setiap dua raka'at.[1074]

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan dari Al Hasan, dari Jabir bahwa Rasulullah SAW shalat dengan mereka dua raka'at, kemudian Beliau mengucapkan salam lalu Beliau shalat dengan kelompok lain sebanyak dua raka'at dan mengucapkan salam.[1075]

Abu Daud berkata[1076], "Demikianlah yang difatwakan oleh Al Hasan dan diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i serta alasan bagi orang yang membolehkan adanya perbedaan niat antara imam dan makmum dalam shalat." Ini merupakan pendapat Madzhab Asy-

---

[1073] HR. Muslim dalam pembahasan tentang *Shalat Musafir*, bab: Shalat Khauf (1/576).

[1074] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang *Shalat*, bab: Orang yang berpendapat shalat setiap kelompok dua raka'at (2/17). Ad-Daraquthni, sunan Ad-Daraquthni (2/61).

[1075] Ibid.

[1076] Lih. *Sunan Abu Daud* (2/17).

Syafi'i, Al Auza'i, Ibnu Ulaiyah, Ahmad bin Hambal dan Abu Daud. Mereka memperkuat pendapat tersebut dengan Hadits Jabir bahwa Mu'adz shalat isya' bersama Nabi SAW, lalu datanglah sekelompok orang lalu ia mengimami mereka.[1077]

Ath-Thahari berkata, "Peristiwa ini terjadi di awal-awal keislaman, dimana dibolehkan shalat fardhu dua kali, lalu hukumnya terhapus, *wallahu a'lam.*" Demikianlah pendapat-pendapat ulama perihal shalat khauf."

***Ketiga*:** Demikianlah shalat yang disebutkan dalam Al Qur`an, dimana pada saat itu kaum muslimin shalat membelakangi kiblat dan menghadap musuh yang berada di arah kiblat, dan kedua kejadian ini terjadi pada perang *dzaatur riqaa`*, sedangkan pada saat perang *Usfaan* kaum muslimin shalat menghadap kearah kiblat dan sebagaimana telah kami sebutkan bahwa salah satu sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan kisah Khalid bin Al Walid yang tidak mengecam shalat dengan membentuk dua kelompok, karena Hadits yang disebutkan setelah firman Allah SWT, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ ia berkata, "Ketika aku ikut shalat (*khauf*), Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya shalat dengan menyandang senjata dan kami pada saat itu berdiri dibelakang dua shaf orang yang sedang shalat, kemudian tatkala beliau ruku, kamipun ikut ruku semuanya," ia menambahkan perkataannya lagi: Ketika beliau berdiri dari ruku`

[1077] Hadits Mu'adz adalah hadits *muttafaq 'alaihi,* Hadits ini berdasarkan lafazh Muslim, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Mu'adz shalat isya dengan sahabat-sahabatnya kemudian ia memanjangkan bacaannya, lalu Nabi SAW berkata padanya, '*Apakah engkau hendak menimbulkan fitnah wahai Mu'adz, jika engkau mengimami orang-orang, maka bacalah Asy-Syamsu Wa Adh-Dhuhaaha dan Sabbihis maa rabbika a'la atau bacalah bismirabbika dan Wal laili Idza Yagsya'.*" Lih. Subul As-Salam (2/420).

kamipun berdiri, lalu beliau sujud dengan shaf pertama yang berada dibelakangnya, ia berkata lagi: Sedangkan yang lain tetap berdiri mengawasi musuh, dan tatkala mereka telah selesai sujud kemudian berdiri, kelompok yang terakhir menempati tempat mereka dan sujud disitu, ia berkata lagi: Lalu mereka (kelompok pertama dan kedua) saling bergantian posisi, ia melanjutkan perkataannya: Dan ketika beliau ruku` dan I'tidal mereka ruku dan I'tidal berbarengan semuanya, lalu Beliau sujud dengan shaf yang berada dibelakangnya sedangkan yang lainnya mengawasi musuh dalam keadaan berdiri, dan tatkala kelompok terakhir duduk dan sujud, maka beliau mengucapkan salam bersama mereka, ia berkata: Jadi Rasulullah SAW melakukan shalat dua kali, sekali di *Usfaan* dan sekali lagi di tanah (pemukiman) Bani Sulaim[1078], Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Abu 'Iyyasy Az-Zarqi, ia berkata: Ini merupakan pendapat Ats-Tsauri dan ia lebih mengetahui dengan baik dari segala seginya, Hadits ini diriwayatkan pula oleh Isa At-Tirmidzi, yang berasal dari jalur Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW tinggal di suatu tempat yang terletak diantara *dhajanaan* dan *'Asfaan*[1079], Al Hadits. Di dalam Hadits itu disebutkan bahwa Beliau membagi pasukannya dalam dua kelompok dan Beliau shalat dengan mereka satu raka'at-satu raka'at, sedangkan Nabi SAW melaksanakannya dua raka'at, kemudian ia mengatakan bahwa hadits ini statusnya *Hasan Shahih Gharib,* dan pendapat ini berasal dari Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Iyyasy Az-Zarqi, namanya adalah Zaid

---

[1078] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang *Shalat,* bab: *Shalat Khauf* (2/11 dan 12).

[1079] HR. At-Tirmidzi, dalam pembahasan tentang Tafsir (5/243), kemudian ia mengomentari Hadits ini, "Hadits ini statusnya *Hasan Gharib* , berbeda dengan pernyataan Al Qurthubi bahwa Hadits ini *Hasan Shahih Gharib.*

bin Ash-Shaamit, Ibnu Umar, Khudzaifah, Abu Bakar dan Sahal bin Abu Hatsamah.

Aku (Al Qurthubi) katakan, "Riwayat-riwayat ini tidaklah saling bertentangan, kemungkinan beliau shalat bersama mereka sebagaimana shalat yang diterangkan pada hadits Iyyasy secara berbarengan, kemudian beliau shalat lagi dengan mereka secara terpisah sebagaimana yang diterangkan pada Hadits Abu Hurairah, sehingga dapat disimpulkan bahwa shalat khauf (pada saat itu) satu raka'at. Al Khathabi berkata, "Shalat khauf ada beberapa macam, dan Nabi SAW melakukannya pada hari-hari yang berbeda dan kesemua cara pelaksanaannya saling menjelaskan satu sama lain, dan kesemua cara tersebut bertujuan untuk tetap menjaga shalat dan sekaligus mengawasi musuh.

***Keempat*:** Para ulama berbeda pendapat tentang cara shalat khauf pada saat shalat Maghrib, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, dari Al Hasan, dari Abu Bakarah, bahwasanya Nabi SAW shalat (khauf) Maghrib dengan sekelompok orang, kemudian mereka bubar, lalu datang kelompok yang lain dan beliau shalat dengan mereka juga tiga raka'at, jadi Nabi SAW shalat enam raka'at dan mereka shalat tiga raka'at-tiga raka'at, pernyataan ini adalah pendapat Al Hasan[1080], namun jumhur ulama memiliki pendapat berbeda tentang masalah ini. Yaitu Nabi SAW shalat dengan kelompok pertama dua raka'at dan kelompok kedua satu raka'at, hanya saja terdapat perbedaan pendapat tentang mereka menyempurnakan rakaatnya, apakah sebelum imam mengucapkan salam atau sesudahnya. Pendapat ini adalah merupakan pendapat Malik dan Abu Hanifah, karena cara ini lebih menjaga tata

---

[1080] HR. Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-daraquthni* (2/61).

cara shalat. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Nabi SAW shalat dengan kelompok pertama satu raka'at , sebab Ali RA melakukannya pada malam *Al Hariir* (Salah satu malam pada saat perang *Ash-Shiffin*). *Wallahu A'lam.*

Kelima: Para ulama berbeda pendapat tentang shalat khauf ketika berkecamuk peperangan dan sengitnya pertempuran dan khawatir waktu shalatnya Habis. Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Imam Asy-Syafi'i dan kebanyakan ulama menyatakan bahwa ia cukup melaksanakan shalat sesempat mungkin, bersadarkan perkataan Ibnu Umar, "Apabila ketakutan melebihi dari itu (biasanya) maka shalatlah dengan keadaan berkendaraan atau berdiri atau juga cukup dengan isyarat." Imam Malik berkata dalam *Al Muwaththa`*, "Hal ini dapat dilakukan dengan menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat." Pembahasan ini telah dibahas pada surah Al Baqarah, tentang perkataan Adh-Dhahak dan Ishaq. Al Auza'i berkata, "Jika mereka berada dalam kondisi penaklukan dan mereka tidak bisa melaksanakan shalat, maka cukup bagi mereka melakukannya dengan isyarat sendiri-sendiri dan jika tidak mampu dengan isyarat maka mereka boleh menunda shalat sampai peperangan selesai dan mereka merasa aman, maka mereka shalat dua raka'at, jika tidak bisa dilakukan maka mereka boleh melakukan shalat satu raka'at dengan dua sujud saja, jika tidak bisa dilakukan maka dibolehkan hanya bertakbir, kemudian mengakhirinya sampai mereka merasa aman. Pernyataan ini merupakan pendapat Makhul.

Aku (Al Qurthubi) katakan, "Al Kiyaa` Ath-Thabari meriwayatkan dalam kitabnya *Ahkam Al Qur`an*[1081], yang berasal dari Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya.

Al Kiyaa` berkata, "Apabila mereka berada dalam kondisi yang sangat menakutkan pada saat berkecamuknya peperangan maka orang-orang muslim dibolehkan shalat sedapat mungkin menghadap kiblat atau membelakanginya. Abu Hanifah dan ketiga sahabatnya sepakat bahwa orang yang shalat dalam kondisi seperti ini boleh menangguhkan shalatnya, sebab jika mereka terbunuh dalam shalat, maka dikatakan bahwa shalatnya rusak. Diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa jika ia menangkis tusukan dan pukulan maka shalatnya rusak.

Aku (Al Qurthubi) katakan, "Pernyataan ini menunjukkan kebenaran pernyataan Anas, "Ketika bangkit pasukan berkuda menaklukkan kota *tustar*[1082] (Sebuah kota besar di Khazakhstan yang ditaklukkan pada masa Umar bin Al Khathab) disaat terbitnya fajar, kemudian perang berkecamuk dengan sangat dasyat dan kami tidak bisa melaksanakan shalat kecuali setelah matahari meninggi, kemudian kami shalat, disaat itu kami shalat bersama Abu Musa yang menaklukan kota tersebut, Anas berkata: Dunia dan seisinya tidak bisa menggantikan kebagian shalat kami pada saat itu[1083]. Hadits ini disebutkan oleh Al Bukhari. Pendapat ini juga merupakan pendapat guru kami Ustadz Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al Qaisi Al Qurthubi, yang lebih dikenal dengan nama Abu Hujjah dan tampaknya

---

[1081] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/491).

[1082] Lih. *Mu'jam Al Buldan* (2/34).

[1083] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Shalat Khauf, bab, *Shalat ketika Bangkitnya Kuda-kuda Perang dan Menghadapi Musuh* (1/168).

pendapat ini merupakan pilihan Al Bukhari, sebab ia menggandengkannya dengan Hadits Jabir, ia berkata, "Ketika Umar datang pada perang Khandak kemudian ia mencela orang-orang kafir Quraisy, kemudian ia bertanya. 'Wahai Rasulullah!, Aku belum menunaikan shalat ashar sedangkan hampir masuk waktu maghrib?', lalu Nabi SAW menjawab, '*Demi Allah! Aku juga belum menunaikan shalat.*' Ia berkata, "Kemudian beliau menuju ke *Buthhan* (sebuah bukit yang berada di Madinah Al Munawwarah), lalu beliau berwudhu dan shalat ashar setelah terbenamnya matahari, selanjutnya beliau menunaikan shalat magrib."[1084]

Keenam: Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mencari (*thalib*) dan yang dicari (*mathlub*), Malik dan sekelompok sahabatnya berkata bahwa keduanya sama, setiap dari mereka menunaikan shalat di atas tunggangan mereka. Al Auza'i, Imam Asy-Syafi'i, para ahli fiqih dari kalangan pakar hadits dan Ibnu Abdul Hakam berkata, "Seorang pencari tidak boleh shalat kecuali di atas tanah", dan pendapat ini lebih *shahih* karena sesuatu yang dicari hukumnya sunnah, sedangkan shalat lima waktu wajib dilakukan di atas tanah berdasarkan kemampuannya dan ia tidak boleh dilakukan dengan berkendaraan kecuali berada dalam kondisi sangat takut dan kondisi ini tidak berlaku bagi pencari (*Thalib*). *Wallahu A'lam.*

Ketujuh: Para ulama juga berbeda pendapat tentang pasukan yang melihat sesuatu yang berwarna hitam dan mereka menyangka bahwa itu adalah pasukan musuh, kemudian mereka melakukan shalat

---

[1084] Ibid.

khauf, setelah itu tampak bahwa itu bukan musuh. Dalam hal ini ulama kami memiliki dua pendapat:

1. Mereka wajib mengulangi shalatnya. Pernyataan ini merupakan pendapat Abu Hanifah.
2. Mereka tidak wajib mengulanginya dan tampaknya ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Alasan pendapat pertama bahwa kesalahan itu diketahui oleh mereka maka mereka wajib mengulanginya sebagaimana seorang hakim yang salah memutuskan kemudian ia rujuk kembali dari keputusannya, sedangkan alasan pendapat kedua bahwa mereka beramal dengan ijtihad mereka, maka hal ini dibolehkan sebagaimana mereka yang keliru dalam menghadap kiblat. Dan pendapat ini lebih utama, sebab mereka melakukannya berdasarkan apa yang diperintahkan kepada mereka. Riwayat lain menyebutkan bahwa mereka wajib mengulanginya jika mereka masih berada dalam waktu shalat itu, dan tidak perlu mengulanginya jika telah keluar dari waktu shalat tersebut. *Wallahu A'lam.*

Kedelapan: Firman Allah SWT, وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ dan وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ayat ini berwasiat tentang senantiasa mempersiapkan dan mempersenjatai diri, agar musuh tidak menganggap remeh dan mencuri kesempatan untuk menyerang, dan *as-Silaah* adalah apa saja yang dapat dijadikan sebagai senjata untuk membela dirinya dikala perang, 'Antarah bersenandung:

كَسَوْتُ الْجَعْدَ جَعْدَ بَنِي أَبَانٍ   سِلَاحِي بَعْدَ عُرْيٍ وَافْتِضَاحِ

Aku berikan pakaian kepada pasukan Bani Abban dan senjata setelah bertangan kosong.*

Ia berkata: Aku meminjamkan senjataku untuk menghalanginya setelah sebelumnya ia tidak bersenjata.

Ibnu Abbas berkata, firman Allah SWT, وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ nasehat ini ditujukan kepada orang yang sedang menghadapi musuh, sebab orang yang sedang shalat tidak dapat berperang[1085]. Riwayat lain menyatakan yang dimaksud pada ayat itu adalah orang yang shalat, yaitu agar orang yang shalat pertama kali menyandang senjatanya. Hal ini diungkapkan oleh Az-Zajjaj, ia berkata, "kemungkinan besar orang yang shalat diperintahkan untuk menyandang senjata mereka, yaitu hendaknya orang yang shalat bersamamu menyandang senjata, karena hal itu akan menakutkan musuh." An-Nuhas berkata, "Penafsirannya boleh dibawa kepada kedua keadaan tersebut, sebab hal itu akan membuat musuh takut dan kemungkinan wasiat itu ditujukan kepada orang yang berhadapan dengan musuh bersifat khusus." Abu Umar berkata, "Para ulama mensunnahkan orang yang shalat dalam kondisi ketakutan menyandang senjatanya ketika shalat, dan mereka menafsirkan firman Allah SWT, وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ bermakna sunnah, karena hal itu tidak wajib dilakukan jika bukan dalam kondisi ketakutan, oleh karena itu perintah melakukannya adalah sunnah." Ahli Zhahir berpendapat bahwa menyandang senjata ketika shalat dalam kondisi ketakukan wajib hukumnya berdasarkan perintah Allah SWT, kecuali orang yang mendapat kesusahan karena hujan, jika memang ia dibolehkan menanggalkan senjatanya. Ibnu Al Arabi berkata, "Apabila mereka

[1085] Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (5/159).

shalat maka mereka wajib menyandang senjatanya tatkala kondisi sangat menakutkan." Pernyataan ini diungkapkan juga oleh Imam Asy-Syafi'i dan ia merupakan dalil yang berasal dari Al Qur`an. Abu Hanifah berpendapat bahwa mereka tidak diharuskan menyandang senjatanya, sebab jika diwajibkan maka batal shalatnya karena meninggalkan shalat (merusaknya dengan gerakan lain). Menurut pendapat kami: Mereka tidak wajib menyandangnya ketika shalat, namun yang wajib bagi mereka adalah mempersiapkan kekuatan mereka dan memperhatikan keadaan musuh.

***Kesembilan*:** Firman Allah SWT, فَإِذَا سَجَدُوا kata ganti pada kalimat سَجَدُوا tertuju kepada orang-orang yang shalat agar mereka berpencar, pendapat ini berdasarkan beberapa riwayat yang disebutkan. Riwayat lain menyatakan: Jika mereka bersujud pada raka'at yang diqadha, dan cara ini berdasarkan riwayat Sahal bin Abu Hatsamah. Ayat ini menunjukkan bahwa suatu sujud telah menggambarkan (kesempurnaan) kesemua shalat mereka, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

"*Apabila salah seorang dari kalian didalam masjid maka hendaknya ia sujud dua kali.*"[1086] Maksudnya hendaknya ia shalat dua raka'at dan hal ini termasuk hal yang disunnahkan. Sedangkan kata ganti pada kalimat, فَلْيَكُونُوا bisa berarti bahwa hal itu berlaku kepada orang yang

---

[1086] HR. Al Bukhari, dalam pembahasan tentang Shalat, bab: *Apabila Seseorang Masuk kedalam Masjid Hendaknya Ia Shalat Dua Raka'at*, Muslim dalam pembahasan tentang Shalat Para Musafir, bab: *Sunnah Melakukan Tahiyatul Masjid Dua Raka'at*, Malik dalam pembahasan tentang Tafsir, bab: Menunggu Shalat dan Berjalan untuk Menunaikannya. Riwayat-riwayat ini lafazhnya berbunyi, "*Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid maka hendaknya ia melakukan shalat tahiyatul masjid dua raka'at.*"

shalat ataupun kepada kelompok yang sedang berdiri menghadapi para musuh.

Kesepuluh: Firman Allah SWT, وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ maksudnya orang kafir berharap dan suka jika engkau lengah menyandang senjata agar mereka dapat mencapai tujuan mereka, oleh karena itu Allah SWT menjelaskan hikmah dibalik perintah menyandang senjata dan menyebutkan peringatan tersebut kepada kelompok kedua tanpa melibatkan kelompok pertama, sebab mereka adalah orang yang paling pertama untuk diingatkan mempersiapkan diri, sebab musuh tidak pernah menunda tujuan mereka pada saat itu yang mana pada saat itu juga merupakan akhir waktu shalat, sehingga musuh pun berkata: Mereka masih menyandang senjata dan saling menjaga. Ayat ini merupakan dalil untuk senantiasa melakukan sesuatu berdasarkan sebab akibat, mengambil segala keputusan yang cemerlang melalui strategi orang-orang cerdas untuk memenangkan peperangan dan mencapai kemulyaan. Sedangkan makna kata, مَّيْلَةً وَٰحِدَةً bermakna *mubaalagah,* membinasakan dengan sekali serangan tanpa melakukan untuk kedua kalinya.

Kesebelas: Firman Allah SWT, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ "*Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan.*" Para ulama mewajibkan menyandang senjata ketika shalat, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya dan jika tidak diwajibkan maka hukumnya menjadi sunnah sebagai langkah prefentif, kemudian diberi keringanan untuk tidak melakukannya ketika terjadi hujan, memberatkan barang bawaan (persediaan) dan bisa membuat alat-alat

yang terbuat dari besi berkarat. Riwayat lain menyebutkan bahwa ayat ini turun kepada Nabi SAW ketika beliau berada di sebuah desa bernama *Bathnu Nakhlah*[1087] (yang terletak berdekatan dengan sebuah jalan di Madinah Al Munawarah yang menuju ke Bashrah), pada saat itu orang-orang kafir tercerai-berai dan orang muslim mendapatkan banyak harta rampasan perang, pada saat itu terjadi hujan dan disaat yang sama Nabi SAW keluar untuk membuang hajatnya tanpa menenteng senjatanya, kemudian orang kafir melihat beliau terpisah dari sahabat-sahabatnya, lalu Gaurats bin Al Harits berniat membunuhnya, selanjutnya ia menghalangi Nabi SAW dengan melewati bukit sambil membawa pedangnya, lalu ia berkata: Siapa yang akan menyelamatkanmu dariku hari ini?, beliau menjawab, "*Allah*" lalu beliau berdoa, اَللّٰهُمَّ اكْفِنِي الغَوْرَثَ بِمَا شِئْتَ "*Ya Allah!, bebaskanlah aku dari cengkraman Al gautsah dengan kehendak-Mu.*" Kemudian pedangnya terjatuh, lalu Nabi SAW mengambilnya dan mengancamnya, dengan seketika wajahnya berubah pucat pasi. Al Waqidi menyebutkan bahwa pada saat itu Jibril AS meletakkan apa yang tertera pada surah Al Maa`idah pada dadanya, kemudian pedangnya terjatuh dan Nabi SAW mengambilnya, lalu beliau berujar, '*Siapa yang akan menyelamatkanmu dariku pada hari ini wahai Al Gaurats?*', ia menjawab: Tidak seorangpun yang dapat menyelamatkanku darimu, beliau berkata, تَشْهَدُ لِي بِالْحَقِّ وَأُعْطِيكَ سَيْفَكَ '*Persaksikanlah bahwa aku (adalah Nabi) yang hak, maka aku akan mengembalikan pedangmu?*', ia menjawab: Tidak, Akan tetapi aku bersaksi bahwa aku tidak akan memerangimu setelah kejadian ini dan aku tidak akan membantu musuh-musuhmu, kemudian beliau memberikan kembali pedangnya[1088]. Lalu turunlah ayat yang memberi

---

[1087] Lih. *Mu'jam Al Buldan* (1/533).

[1088] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Peperangan, bab: *Perang dzatir riqaa'* (3/35)

keringanan meletakan senjata ketika turun hujan dan juga ketika sakit, seperti kasus sakitnya Abdurrahman bin Auf karena luka, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Bukhari[1089]. Dalam masalah ini Allah SWT memberikan *rukhsah* (Keringanan) untuk tidak membawa senjata namun tetap bersiap-siap dengan alasan turunnya hujan, kemudian Allah memerintahkan mereka وَخُذُوا۟ حِذْرَكُمْ untuk tetap terjaga pada saat mereka tidak menyandang senjata ataupun menyandangnya. Hal ini menunjukkan pentingnya berjaga-jaga dan bersiap-siap dari serangan musuh dalam segala kondisi sehingga tidak terjadi kekalahan, sebab suatu pasukan tidak akan diserang jika mereka berhati-hati dan bersiap-siap. Adh-Dhahak berkata bahwa firman Allah SWT, وَخُذُوا۟ حِذْرَكُمْ. bermakna gantunglah pedang-pedangmu karena pada saat itu dalam keadaan perang[1090].

Firman Allah SWT,

فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ وَلَا تَهِنُوا۟ فِى ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا۟ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾

"Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring,

---

[1089] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang *Tafsir* (3/122).

[1090] *Atsar* ini diriwayatkan oleh Abu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (3/341) padanya tertera, "*Karena pada saat itu adalah sikap berhati-hati (bersiap-siap) dalam peperangan.*"

kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya merekapun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari pada Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." **(Qs. An-Nisaa`[4]: 103-104).**

Pembahasan kandungan ayat ini mencakup lima perkara:

Pertama: Firman Allah SWT, قَضَيْتُمُ artinya ketika kalian selesai menunaikan shalat khauf. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya dilakukan pada saat waktunya, seperti firman Allah SWT, فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ "*Apabila kalian telah selesai menunaikan manasik (haji) kalian.*" Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kedua: Firman Allah SWT فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ "*Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring.*" Jumhur ulama berpendapat bahwa penyebutan perintah berdzikir tetap berkaitan dengan shalat khauf, maksudnya jika kalian telah menunaikan shalat khauf maka berdzikirlah kepada Allah dengan hati dan lisan dalam keadaan apapun قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ "*Di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring.*" Dan senantiasa mengucapkan takbir, tahlil dan do'a meminta pertolongan terutama disaat berkecamuknya peperangan, hal ini dipertegas dengan firman-Nya, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾ "*Hai*

orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung." (Qs. Al Anfaal [6]: 45).

Riwayat lain menyebutkan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ "*Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu).*" Maksudnya: Jika kalian shalat pada daerah musuh maka shalatlah dengan berkendaraan, berdiri duduk, atau berbaring, jika kalian tidak mempu untuk berdiri dan dalam kondisi ketakutan atau sakit sebagaimana yang difirmankan-Nya, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا "*Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 139) Sekelompok ulama lain menyatakan ayat ini didukung oleh Surah *Aali Imraan*. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia melihat orang berteriak sehingga suasana menjadi gaduh di masjid, kemudian ia bertanya, "Kegaduhan apa ini?", mereka menjawab, "Bukankah Allah SWT berfirman, فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ '*Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring*?'," ia menjawab: Yang dimaksud dalam ayat ini adalah shalat lima waktu, jika kalian tidak sanggup melakukannya dalam keadaan berdiri maka lakukanlah dalam keadaan duduk dan jika tidak mampu juga maka dibolehkan dalam keadaan berbaring, maka yang dimaksud adalah shalat itu sendiri, karena shalat adalah dzikrullah, hanya saja hal ini memberi pengertian meliputi semua dzikir yang wajib ataupun yang sunah, namun pandapat pertama yang paling benar. *Wallahu A'lam.*

Ketiga: Firman Allah SWT, فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ merasa aman, *kata Ath-Thuma'niinah* artinya tentramnya hati dari rasa ketakutan, فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ "*Maka dirikanlah shalat*", maksudnya laksanakanlah dengan rukun-rukun dan tata cara yang sempurna ketika bepergian dan jumlah

yang juga sempurna ketika menetap. إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا *"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."* Maksudnya shalat fardhu yang telah ditentukan waktunya. Zaid bin Aslam berkata, "Kata مَّوۡقُوتٗا bermakna waktu yang jelas[1091]," maksudnya: Kalian melakukannya pada waktu yang jelas. Menurut ahli bahasa maknanya adalah kewajiban yang waktunya telah jelas (ditentukan), contoh kata *waqqatahu* dan *mauquut* juga *waqqatahu* dan *mu`aqqat*[1092]. Ini merupakan pendapat Zaib bin Aslam. Sedangkan kata كِتَٰبٗا dalam bentuk *mashdar mudzakkar,* oleh karena itu kata selanjutnya berbentuk mudzakkar pula yaitu, مَّوۡقُوتٗا.

***Keempat*:** Firman Allah SWT, وَلَا تَهِنُواْ maksudnya: Janganlah kamu menjadi lemah, pembahasan ini telah disebutkan pada surah Aali Imran. Kata فِي ٱبۡتِغَآءِ ٱلۡقَوۡمِ yaitu mencari dan mengejar mereka. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa ayat ini turun pada saat perang Uhud, dimana Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya untuk mengikuti jejak orang-orang musyrik, padahal saat itu kaum muslimin dalam keadaan menderita luka-luka dan perintah keluar mengejar orang musyrik bersama Nabi SAW hanya bersama orang-orang yang turut berperang pada saat itu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada surah Aali Imran. Riwayat lain menyebutkan bahwa hal ini berlaku dalam semua jihad.

***Kelima*:** Firman Allah SWT, إِن تَكُونُواْ تَأۡلَمُونَ *"Jika kamu menderita kesakitan"*, kalian merasa sakit dengan luka-luka yang

---

1091 HR. Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan* (5/167), dari Ibnu Zaid.
1092 Lih. *Al-Lisan* dan *Ash-Shihah,* materi: *Waqata.*

menimpa kalian sebagaimana hal itu juga menimpa mereka, hanya saja kalian memiliki kelebihan yaitu kalian mengharapkan pahala dari Allah SWT sedangkan mereka tidak mengharapkannya, oleh karena itu orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan mengharapkan sesuatu apapun dari-Nya dan ini dipertegas dengan firmannya, إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ *"Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa*". (Qs. Aali `Imraan [3]: 140). Penjelasan ayat ini telah dijelaskan sebelumnya. Abdurrahman bin Al A'raj membacanya أَنْ تَكُونُوا dengan mem-*fathah*-kannya yang bermakna "akan". Manshur bin Al mu'tamar membacanya أَنْ تَكُونُوا تِئْلَمُوا dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ta*`, namun ulama Bashrah menganggap bacaan seperti itu memberatkan[1093], kemudian riwayat lain mengatakan bawah *ar-rajaa (mengharap)*` disini bermakna *khauf* (khawatir), karena orang yang mengharapkan sesuatu maka ia mungkin saja bisa mendapatkannya dan hal ini tidak terlepas dari rasa khawatir akan hilangnya kesempatan itu. Al Farra` dan Az-Zajjaj berkata, "*Ar-rajaa*` (mengharap) tidak mutlak bermakna *khauf* (khawatir) kecuali ada kemungkinan tidak mendapatkannya, sebagaimana firman Allah SWT, مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا "*Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah?.*" (Qs. Nuh [71]: 13), maksudnya apakah kalian tidak takut akan kebesaran Allah? Dan juga firman Allah SWT, لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ "*Orang-orang yang tiada takut hari-hari Allah*", (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 14), yaitu mereka tidak takut. Al Qusyairi berkata, "Penyebutan *khauf* senantiasa disebut selama perkataan itu terdapat kemungkinan akan terjadi, akan tetapi

---

[1093] Lih. Kedua *qiraat* ini pada *Al Muharrar* Al wajiz (4/215), I'rab Al Qur`an (1/476).

kedua pendapat tersebut hanya sangkaan belaka sebab ia muncul bersama dengan kemungkinan tidak akan terjadi. *Wallahu A'lam.*

Firman Allah SWT,

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ﴿١٠٥﴾

"Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 105)**

Pembahasan ayat ini mencakup empat perkara:

Pertama: Ayat ini merupakan penghormatan, pemuliaan dan pengagungan kepada Nabi SAW dan juga penegasan dalam menegakkan hukum, sekaligus celaan bagi bani Ubairiq yang mengemukakan masalah mereka kepada Nabi SAW dan mereka adalah tiga orang bersaudara yaitu: Basyr, Basyir dan Mubasyir, sedangkan Usair bin Urwah adalah sepupu mereka, mereka menggali *mubsyarah* (tempat minum) Rafa'ah bin Zaid pada malam hari dan mereka mencuri baju besi dan makanan, kemudian mereka tertangkap basah. Riwayat lain menyebutkan bahwa pencurinya hanya satu yaitu Basyir dan ia dijuluki Abu Thu'mah si pencuri baju besi. Riwayat lain menyebutkan bahwa pada kantong kulitnya terdapat tepung yang terjatuh dari sobekan kantong kulit baju besi tersebut dan bubuk tepung itu tercecer sampai di rumahnya, kemudian datanglah

keponakan Rafa'ah, namanya Qatadah bin An-Nu'man mengadu masalah itu kepada Rasulullah SAW, selanjutnya datang juga Usair bin Urwah menemui Nabi SAW, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya mereka menuduh ahlul bait padahal mereka adalah orang-orang yang shalih dalam agama, kemudian mereka dituduh mencuri dan dirajam tanpa adanya bukti, kemudian mereka saling berdebat sehingga Rasulullah SAW marah kepada Qatadah dan Rafa'ah[1094], lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya, وَلَا تُجَٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ "*Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 107) dan وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًٔا "*Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, Kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah,*"(Qs. An-Nisaa`[4]: 112) adapun orang yang tidak bersalah yang dirajam adalah Labin bin Sahal. Riwayat lain menyebutkan ia adalah Zaid bin As-Samin, pendapat lain mengatakan, ia adalah seorang laki-laki dari kalangan Anshar dan tatkala Allah menurunkan firman-Nya, si pencuri Ibnu Ubairiq melarikan diri ke Makkah, kemudian ia tinggal di rumah Sulaafah binti Sa'ad bin Syahid, lalu Hassan bin Tsabit berkata kepada pemilik rumah, setelah itu ia dikeluarkan, ia berkata:

يُنَازِعُهَا جِلْدُ آسِيَتِهَا وَتُنَازِعُهُ   وَقَدْ أَنْزَلَتْهُ بِنْتُ سَعْدٍ وَأَصْبَحَتْ

وَفِينَا نَبِيٌّ عِنْدَهُ الْوَحْيُ وَاضِعُهُ   ظَنَنْتُمْ بِأَنْ يَخْفَى الَّذِى قَدْ صَنَعْتُمُوْ

*Anak perempuan Sa'ad telah mengizinkannya untuk menginap lalu * ada makanannya yang dicuri membuatnya marah*

[1094] Lih. Tafsir Ath-Thabari (5/170), *Al Muharrar Al Wajiz* (4/216), *Tafsir Ibnu katsir* (2/359).

*Kalian mengira mampu menyembunyikan perbuatan jahat **
sesungguhnya ditengah-tengah kita ada seorang Nabi utusan Allah.

Tatkala penghuni rumahnya tahu, ia berkata, "Sesungguhnya aku dihadiahkan sebuah syair dari Hassan, kemudian aku mengambil barang-barangnya dan melemparkannya keluar rumah, selanjutnya ia melarikan diri ke Khaibar dan menjadi murtad, lalu ia menggali sebuah rumah dan kemudian tembok rumah itu jatuh menimpanya, lalu ia meninggal dalam keadaan murtad[1095]. Hadits ini disebutkan oleh At-Tirmidzi dengan lafazh yang lebih banyak, kemudian ia berkata, "Hadits ini statusnya *hasan gharib.*" Dan sepengetahuanku tidak ada yang meriwayatkan Hadits ini selain Muhammad bin Salamah Al Harrani, namun Al-Laits dan Ath-Thabari menyebutkan dengan lafazh yang berbeda. Yahya bin Salam menyebutkan kisah kematiannya di dalam tafsirnya, demikian juga Al Qusyairi, hanya saja ia menambahkan sebutan *Ar-Riddah.* Kemudian riwayat lain menyebutkan bahwa Zaid bin As-Samin dan Labid bin Sahal adalah orang yahudi, namun riwayat lain menyebutkan bahwa Labid adalah seorang muslim. Pernyataan ini disebutkan oleh Al Muhdawi. Sedangkan Abu Umar memasukkannya dalam kitab *Ash-Shahabah* karyanya, hal ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang muslim, sedangkan Basyir adalah orang munafik, ia suka mencaci sahabat-sahabat Nabi SAW dan mencela syair orang lain dan orang-orang muslim berkata, "Demi Allah!, yang (dihasilkannya) hanyalah syair yang buruk." Ia berkata: Syair yang bebas kandungannya, diantaranya:

نَحِلَتْ وَقَالُوْا اِبْنُ الْأَبِيْرَقِ قَالَهَا   أَوَكُلَّمَا قَالَ الرِّجَالُ قَصِيْدَةً

[1095] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang *Tafsir* (5/246 dan 247).

*Apakah para lelaki yang melantunkan sya'ir * kemudian dicaci lalu*
mereka melemparkannya kepada Ibnu Al Abiraq[1096]

Adh-Dhahak berkata, "Nabi SAW hendak memotong tangannya dan ia termasuk orang yang patuh, kemudian datanglah seorang yahudi yang membawa senjata, lalu ia diculik dan mereka lari dengan membawanya, setelah itu turunlah ayat, هَٰأَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ maksudnya adalah orang yahudi. *Wallahu A'lam.*

Kedua: Firman Allah SWT, بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ "*Dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu*", berdasarkan aturan-aturan syara' apakah berupa wahyu dan nash atau berupa pemahaman yang mendalam sepanjang jeda waktu diturunkannya wahyu dan ini merupakan dalil terbentuknya Qiyas. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Nabi SAW berpendapat tentang sesuatu maka pendapatnya selalu benar, sebab Allah SWT senantiasa menurunkan wahyu padanya dan Allah SWT telah menjamin bahwa para nabi-nabinya itu *ma'shum* (terbebas dari kesalahan), sedangkan pendapat salah seorang dari kita yang berdasarkan sangkaan belaka maka ia tidak bisa dijadikan dalil. Namun hukum juga tidak menolak bukti yang didapat melalui apa yang terlihat pada mata telanjang, sebab hukum tidak hanya dibangun berdasarkan pandangan zhahir semata. Dalam perkataan (Nabi) terkandung, apa yang diwahyukan Allah kepadamu, dimana pada ucapan ini juga terkandung makna lain, oleh karena itu hukum berlaku sebagaimana yang telah kami jelaskan tanpa ada dalil yang ditutup-tutupi.

[1096] Bait ini disebutkan oleh Ath-Thabari didalam tafsirnya (5/170), Ibnu Athiyyah *Al Muharrar Al Wajiz* (4/216).

***Ketiga*:** Firman Allah SWT, وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًٔا "*Dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.*" Kedudukannya sebagai *Ism fa'il* (pelaku) contohnya: *Jaalastuhu, fa`ana jaliisuhu dan kata fa'iilan* tidak berfungsi sebagai objek. Hal ini dipertegas dengan kata, وَلَا تُجَادِلْ maka *Al Khasham* bermakna *Al Mujaadalah* (berdebat), sedangkan bentuk jamak dari kata *Al Khashim* adalah *Khushamaa`*. Pendapat lain menyatakan *Khashiman* dan *Mukhaashiman* adalah *Ism Fa'il* juga, maka Allah dan rasul-Nya melarang berdebat dengan orang yang suka menuduh dan berdebat dengan hujjah yang mereka kemukakan kepadamu untuk membantah pendapatmu. Ini merupakan hujjah bahwa kecenderungan untuk membantu orang yang suka berdebat dan menuduh dalam berdebat adalah haram dan tidak dibenarkan. Seseorang yang mendebat orang lain kecuali ia tahu bahwa dirinya berada dalam kebenaran seperti berdebat dalam rangka mempertahankan harta anak yatim dan orang lain, maka harta orang kafir pun wajib dibela dan dijaga sebagaimana harta orang muslim, kecuali pada hal-hal yang dibolehkan oleh Allah SWT.

***Keempat*:** Ulama berkata, "Tidak dibenarkan bagi orang-orang muslim, jika tampak pada diri suatu kaum kemunafikan mereka yang berdebat dengan kaum mereka (muslimin), lalu condong membela kaum munafik lalu melawan kaum muslimin, sebab hal ini pernah terjadi pada masa Nabi SAW sehingga turun firman allah SWT, وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا "*Dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.*" Dan juga firman-Nya, وَلَا تُجَٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ "*Dan janganlah kamu berdebat dengan orang-orang yang berkhianat*

terhadap dirinya sendiri." Ayat ini khitabnya ditujukan kepada Nabi SAW, maksudnya adalah orang-orang muslim yang melakukan debat dengan orang lain dengan dua tujuan, pertama: Sebagaimana yang disebutkan Allah SWT, هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ جَٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا "*Beginilah kamu, kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini.*" Kedua: Bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang memutuskan perkara diantara kedua orang yang berselisih, oleh karena itu mereka yang meminta pendapatnya adalah bukan yang menolak dan mendebatinya dan ini tentunya terdapat maksud tersembunyi dari orang yang mendebatinya.

Firman Allah SWT,

وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾

"Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 106).**

Pembahasan ayat ini mencakup satu perkara:

Ath-Thabari berpendapat[1097] bahwa makna ayat ini adalah: Mintalah ampunan Allah dari dosa yang engkau lakukan ketika membela orang-orang munafik dalam berdebat dan Allah SWT memerintahkan mereka beristighfar karena membela orang munafik dan memotong tangan orang yahudi, dan ini merupakan pendapat ulama tentang rakyat jelata yang meminta pendapat para Nabi AS. Ibnu Athiyyah berkata[1098], "Hal ini tidak dikategorikan dosa karena

[1097] Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (5/169).
[1098] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyyah* (4/219).

Nabi SAW membela salah satu pihak berdasarkan pandangan zhahirnya dan ia yakin mereka tidak melakukannya, oleh karena itu makna ayat ini adalah: Mintalah ampunan Allah bagi orang-orang berdosa dari umatmu dan juga orang-orang yang saling berdebat dengan tujuan yang batil dan kedudukanmu diantara mereka yaitu mendengar tuntutan orang yang menuntut atas yang tertuduh, kemudian memutuskan berdasarkan fakta yang kamu dengar, maka mintalah ampunan Allah atas dosa-dosa. Riwayat lain menyebutkan bahwa perintah beristighfar dilakukan dengan cara bertasbih, seperti seseorang yang mengatakan: *Astagfirullah* hanya dengan tujuan untuk berzikir bukan bertujuan untuk bertaubat dari dosa. Riwayat lain menyebutkan bahwa khitab ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW, dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kisah bani Ubairiq, sebagaimana yang disebutkan pada firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ "*Wahai Nabi!, bertakwalah kepada Allah.*" (Qs. Al Ahzab [33]: 1) dan firman-Nya, فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ "*Maka jika kamu berada dalam keragu-raguan.*" (Qs. Yuunus [10]: 94)

Firman Allah SWT,

وَلَا تُجَٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾

"Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 107).**

Maksud dari ayat ini adalah: Janganlah kamu berbantah-bantahan (berdebat) dengan orang yang berkhianat terhadap dirinya

sendiri. Ayat ini turun berkaitan dengan Usair bin Urwah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan *Mujaadalah* artinya *Al Mukhaashamah* (saling bertengkar) dan yang termasuk makna *Jadal* (berdebat) juga adalah memintal, contoh lainnya: *Rajulun majduulul khulq (lelaki yang pakaian-pakaian usangnya dipintal)* arti yang lain *Al Ajdal* bermakna burung Elang. Pendapat lain meyatakan *Al Jadaalah* bermakna permukaan bumi dan salah satu dari kedua orang yang bertengkar ingin menjatuhkan lawannya. Al Ajjaj berkata:

وَأَتْرُكُ الْعَاجِزَ بِالْجَدَالَةِ   قَدْ أَرْكَبُ الْحَالَةَ بَعْدَ الْحَالَةِ

مُنْعَفِرًا لَيْسَتْ لَهُ مَحَالَهُ

Sungguh aku telah melewati satu kondisi ke kondisi yang lain

Kemudian aku meninggalkan yang lemah tergeletak diyatas tanah

Tidak mustahil ia (akan) berguling diyatas tanah

Al Jadaalah bermakna *Al Ardh* (tanah), contoh *taraktuhu majduulan* (aku meninggalkannya terhampar diyatas tanah).

Firman-Nya, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ artinya Allah tidak ridha dan tidak terbesit menyebutkannya, مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا "*Orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa.*" *Khaa'in* (orang yang berkhianat) dan *Khawwaanan* bermakna yang selalu berkhianat adalah berbentuk *shighah mubaalagah* (Ungkapan yang melebih-lebihkan sesuatu), dan penyebutan ini menunjukkan betapa besarnya kadar khianatnya. *Wallahu A'lam.*

Firman Allah SWT,

يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾ هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ جَٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾

"Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai. Dan adalah Allah Maha meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan. Beginilah kamu, kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk (membela) mereka pada hari kiamat? atau siapakah yang menjadi pelindung mereka (terhadap siksa Allah)?." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 108-109).**

Adh-Dhahak berkata, "Takala ia mencuri baju besi, kemudian ia menggali lubang di dalam rumahnya dan menyembunyikannya dibawah tanah, lalu turunlah ayat, يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ "*Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah.*" dikatakan: Tempat baju besi itu disembunyikan namun tidak tersembunyi dari pandangan dan pengetahuan Allah SWT, وَهُوَ مَعَهُمْ "*Padahal Allah beserta mereka*", maksudnya Allah senantiasa mengikuti dan mengawasi mereka. Riwayat lain menyebutkan bahwa, يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ bermakna: Mereka bersembunyi, sebagaimana juga firman-Nya, وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ

بِٱلَّيۡلِ "*Dan siapa yang bersembunyi di malam hari*", (Qs. Ar-Ra'ad [13]: 10), bermakna orang yang bersembunyi. Pandapat lain juga menyebutkan maknanya adalah: Mereka malu kepada orang-orang, karena malu adalah salah satu penyebab seseorang menutup diri, sedangkan makna kata, وَهُوَ مَعَهُمۡ "*Padahal Allah beserta mereka*", berdasarkan ilmu, penglihatan dan pendengaran-Nya, ini merupakan pendapat Ahlu Sunnah, berbeda dengan Jahmiyyah, Qadariyyah dan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa Allah berada dimana-mana, yang berhujjah dengan ayat ini ataupun ayat-ayat yang serupa dengannya. Mereka berkata, وَهُوَ مَعَهُمۡ ini menunjukkan bahwa Allah berada dimana-mana, karena Allah telah menetapkan bahwa ia bersama mereka dimana saja, padahal penyifatan ini merupakan sikap meyamakan Allah SWT dengan makhluknya, sedangkan Allah jauh dari tuduhan itu, tidakkah engkau perhatikan perdebatan orang-orang tentang firman Allah SWT, مَا يَكُونُ مِن نَّجۡوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمۡ "*Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya.*" Ketika mereka menafsirkannya: Ia berada di setiap tempat, sedangkan para ulama yang menentang pendapat ini berkata, "Apakah Allah berada pada songkokmu, perut dan perut keledai?, sungguh Allah jauh dari apa yang mereka katakan!." Pernyataan ini diriwayatkan oleh Waki'. Kemudian makna kata يُبَيِّتُونَ "Mereka mengatakan" perkataan ini berasal dari Al Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas. Selanjutnya, مَا لَا يَرۡضَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ Apa yang Allah tidak ridhai kepada orang-orang yang taat, مِنَ ٱلۡقَوۡلِ dari pendapat dan keyakinan, seperti perkataanmu: Ini adalah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Pendapat lain meyebutkan bahwa makna ٱلۡقَوۡلِ adalah apa yang dikatakan, sebab perkataan itu sendiri tidak dapat berkata-kata.

Firman Allah SWT, هَٰٓأَنتُمۡ هَٰٓؤُلَآءِ "*Beginilah kamu*", perkataan ini ditujukan kepada kaumnya Bayir sipencuri, sebab mereka

membawa lari dirinya dan berdebat membelanya, Az-Zajjaj mengatakan bahwa هَٰٓؤُلَآءِ. yaitu orang-orang yang جَٰدَلۡتُمۡ "berdebat dengan hujjah-hujjah mereka, عَنۡهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فَمَن يُجَٰدِلُ ٱللَّهَ عَنۡهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ "*Dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk (membela) mereka pada hari kiamat?.*" Kalimat ini bentuknya adalah *istifhaamu ma'naahu Al Inkaar wat Taubikh* (Pernyataan yang diajukan dalam bentuk pertanyaan yang maknanya adalah untuk mengingkari dan menjelekkan apa yang mereka lakukan), أَم مَّن يَكُونُ عَلَيۡهِمۡ وَكِيلٗا "*Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka (terhadap siksa Allah)?.*" *Al Wakil* adalah seorang wali dalam mengurus urusan dan Allah SWT adalah Tuhan yang mengurus semua urusan makhluknya dan maknanya adalah: Tidak ada seorangpun yang membantu urusan mereka jika Allah mengazab mereka dan memasukkan mereka kedalam Neraka.

Firman Allah SWT,

وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءًا أَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ﴿١١٠﴾

***"Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Qs. An-Nisaa`[4]: 110)**

Ibnu Abbas berkata, "Pada ayat ini Allah SWT menawarkan pertobatan bagi bani Ubairiq, yaitu pada kalimat, وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءًا "*Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan*", yaitu mencuri, أَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهُۥ, "*Dan menganiaya dirinya*", yaitu menyekutukan-Nya, ثُمَّ

يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ "*Kemudian ia mohon ampun kepada Allah*", yaitu bertaubat, sebab istighfar yang dilakukan dengan lisan tanpa diikuti dengan taubat tidaklah berarti dan pembahasan masalah ini telah dibahas pada surah Aali Imraan. Adh-Dhahak berkata, "Ayat ini turun berkaitan dengan kondisi pembunuh Hamzah yang sangat biadab lagi musyrik, kemudian ia datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Sungguh aku sangat menyesal apakah Allah masih menerima taubatku?' kemudian turunlah firman-Nya, وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ '*Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya'.*" Pendapat lain menyatakan bahwa ayat tersebut bersifat umum dan menyeluruh berlaku bagi semua makhluk. Diriwayatkan dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Al Aswad dan Alqamah, keduanya berkata, "Abdullah bin Mas'ud berkata, 'Barangsiapa membaca kedua ayat ini dari surah An-Nisaa`, kemudian ia beristighfar maka Allah akan mengampuni dosanya yaitu: وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا "*Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"

Dan ayat kedua: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا *Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang* (Qs. An-Nisaa` [4] : 64)

Diriwayatkan dari Ali RA. Ia berkata, "Apabila aku mendengar sebuah Hadits dari Rasulullah SAW berarti Allah memberikan manfaat kepadaku dengan apa yang aku dengar sebagaimana Ia kehendaki dan jika aku mendengar Haditsnya dari orang lain, maka

aku bersumpah dengannya (bahwa hadits ini berasal dari Nabi SAW). Abu Bakar menceritakan kepadaku, kemudian ia membenarkan perkataannya, ia berkata, "Tidaklah seorang hamba yang berdosa, kemudian ia berwudhu dan shalat dua raka'at, lalu beristighfar kepada Allah kecuali ia akan diampuni oleh Allah SWT, setelah itu ia membaca ayat: وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا "*Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, Kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"[1099]

Firman Allah SWT,

وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾

"Barangsiapa yang mengerjakan dosa, maka Sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudharatan) dirinya sendiri, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata." **(Qs. An-Nisaa`[4]: 111-112).**

Firman Allah SWT, وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا "*Barangsiapa yang mengerjakan itsm*", maksudnya dosa, فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ "*Maka*

[1099] HR. Ahmad, *Musnad,* (1/8 dan 9), Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (2/362).

sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudharatan) dirinya sendiri." Maksudnya balasannya akan kembali kepada dirinya, sedangkan *Al Kasab* adalah segala usaha yang dilakukan oleh manusia yang bermanfaat atau dapat menjauhkan dirinya dari kemudharatan, oleh karena itu apa yag dilakukan Allah tidak dinamai sebagai *Al Kasab.*

Firman Allah SWT, وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًا "*Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa,*" pendapat lain menyatakan bahwa ayat ini dan ayat sebelumnya bermakna sama dan penyebutannya diulangi dengan bentuk lafadz yang berbeda sebagai penekanan. Ath-Thabari berkata[1100], "Perbedaan antara kesalahan dan dosa adalah: Kesalahan itu bisa terjadi karena disengaja atau tidak disengaja, sedangkan dosa terjadi karena disengaja." Pendapat lain menyebutkan bahwa kesalahan itu sesuatu yang tidak disengaja dilakukan saja seperti *Qatlul khata`* (keliru membunuh), pendapat lain juga mengatakan *Al Khati`ah* (kesalahan) itu artinya dosa kecil, sedangkan *Itsm* adalah dosa besar. Ayat ini lafadznya bermakna umum yang meliputi orang yang keliru dan selainnya.

Firman Allah SWT, ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًٔا "*Kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah,*" makna kata *Al Bari`* telah kami sebutkan pada pembahasan surah Al Baqarah, dan huruf *ha`* pada kata, بِهِۦ ditujukan kepada *itsm* dan *khathi`ahi,* karena maknanya adalah dosa atau juga keduanya. Pendapat lain menyebutkan maknanya kembali kepada *Al Kasab* (usaha) dan kalimat, فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا "*Maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.*" Atau yang semisalnya, dimana dosa-dosa itu berat seperti sesuatu yang dibawa atau dipikul. Firman

[1100] Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (5/176).

Allah SWT, وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ "*Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) mereka, dan beban- beban (dosa yang lain) di samping beban-beban mereka sendiri*", (Qs. Al Ankabut [39]: 13), dan kata *Al Buhtaan* berasal dari kata *Al Buht*[1101], yaitu menyambut saudaramu dengan menuduhnya berbuat dosa sedangkan ia tidak melakukannya. Diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ "*Tahukah kamu apa itu gibah?*" para sahabat menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu!, beliau bersabda, ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ "*Engkau menyebutkan apa yang dibenci oleh saudaramu tentang dirinya.*" Kemudian beliau ditanya: Apakah pendapatmu jika apa yang dikatakan tentangnya itu benar?, beliau menjawab, إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ "*Apabila yang engkau katakan itu benar maka itu adalah gibah, sedangkan apa yang engkau katakan tidak benar maka itu adalah suatu kebohongan (fitnah)*,"[1102] ini merupakan dalil pengharaman bergibah dan memfitnah atau menuduh orang yang tidak bersalah adalah sebuah fitnah dan kebohongan yang besar. Contoh: *Bahtahu-Bahtan-Buhtaanan*: Apabila ia dituduh melakukan sesuatu yang tidak ia kerjakan, pelakunya disebut *Bahhaati* dan objeknya *Mabhuut*, contoh lainnya: *Bahita Ar-Rajulu* artinya lelaki itu bingung dan tercengang, sedangkan *Buhita* bermakna sama, namun yang paling fasih adalah *buhita*, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT, فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ "*Lalu terdiamlah orang-orang kafir*," (Qs. Al Baqarah [2]: 258), sebab ia berkata, "*Rajulun mabhuud* (lelaki yang difitnah) dan ia tidak mengatakan: *Baahata* atau *buhiita*. Pernyataan ini diungkapkan oleh Al Kasaa`i.

1101 *Al-Lisan*, materi: *Bahata*.

1102 HR. Muslim dalam pembahasan tentang *Berbakti dan Menjalin Silaturrahim*, bab: *Pengharaman Bergibah* (4/2001).

Firman Allah SWT,

وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءٍ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

"Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu, tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun kepadamu. Dan (juga karena) Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 113).**

Firman Allah SWT, وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ *"Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu,"* kalimat setelah وَلَوْلَا *dirafa'*-kan karena kedudukannya sebagai *mubtada`*, menurut pendapat Sibawaih, sedangkan *khabar*nya dibuang dan tidak disebutkan dan maknanya, وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ *"Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu,"* Allah mengingatkan kamu tentang kebenaran. Pendapat lain menyebutkan kenabian dan kemaksuman (terbebas dari dosa), لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ *"Tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu,"* dari kebenaran, karena mereka meminta Nabi SAW melepaskan Ibnu Ubairiq dari tuduhan pencurian, sehingga orang-orang yahudi dapat pergi bersamanya, kemudian Allah SWT

memberikan keutamaan kepada Rasulullah untuk memperingatkannya dan mengajarkannya tentang hal itu, وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ *"Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri,"* karena mereka melakukan perbuatan orang-orang yang tersesat, maka akibatnya kembali kepada mereka, وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيۡءٍ *"Dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun kepadamu,"* sebab engkau adalah orang yang maksum (terlepas dari dosa), وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ *"Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu,"* kedudukan kalimat ini sebagai *mubtada`*. Riwayat lain mengatakan kedudukannya sebagai *Al Waw lilhaal,* sebagaimana perkataanmu: *Ji`tuka wasyamsu thaali'atun* (Engkau datang pada saat matahari terbit), contohnya perkataan Umru`ul Qais:

وَقَدْ أَغْتَدِى وَ الطَّيْرُ فِي وُكُنَاتِهَا

Sungguh aku pergi pada pagi hari pada saat burung-burung masih bertengger pada sarang-sarangnya.[1103]

Perkataan ini saling berkaitan, yaitu mereka tidak dapat memberikan mudharat kepadamu karena Al Qur`an diturunkan Allah kepadamu, وَٱلۡحِكۡمَةَ mempraktekkan wahyu yang diturunkan, وَعَلَّمَكَ مَا لَمۡ تَكُن تَعۡلَمُ *"Dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui,"* yaitu syariat-syariat dan hukum-hukum dan kata تَعۡلَمُ bentuknya *nashab*, karena ia berkedudukan sebagai *khabar kaana,* dan membuang *dhammah* dari huruf *nun* karena ia di-*jazm* dan huruf *waw* dibuang karena bertemunya dua sukun.

[1103] Bait ini diakhiri dengan salah satu syair Umru`ul Qais yang ditempel di Ka'bah:

بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الأَوَابِدِ هَيْكَلِ

Dengan rambut yang pendek dari suatu monster yang menakutkan lagi tinggi.

Firman Allah SWT,

لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 114)**

Ayat ini bermaksud menyebutkan secara lebih tentang makar atau kejahatan yang dilakukan oleh bani Ubairiq, kemudian mereka menyebutkannya kepada Nabi SAW untuk membebaskan Basyir. *An-Najwa*: Rahasia diantara dua orang, kemudian engkau mengatakan: *Naajaitu fulaanan, munaajaatun wa najaa`un, wahum yantajuuna wa yantaaajuuna, wa najaitu fulaanan, anjuuhu najwan,* artinya aku berbisik-bisik kepadanya. Kata *najwa* bentuknya *musytaqah* dari kata *najautu asy-syai`a, anjuuhu*: Aku menjauhi dan menyendiri darinya dan kalimat *An-Najwatu minal ardi* artinya terangkat untuk menjauhinya dengan mengangkatnya dari apa yang berada disekitarnya[1104], seorang penyair berkata:

فَمَنْ بِنَجْوَتِهِ كَمَنْ بِعَقْوَتِهِ   وَالْمُسْتَكِنُّ كَمَنْ يَمْشِي بِقِرْوَاحِ

[1104] Lih. *Lisan Al Arab,* Materi: *Najaa.*

*Setiap balasan tergantung dari ucapan seseorang * Dan orang yang mendiami tempat itu seperti yang berjalan di atas tanah yang terkena sinar matahari*[1105]

Maka kata *An-Najwa Al Musaarraatun* bentuknya adalah *mashdar,* hal ini disebutkan oleh beberapa ulama, sebagaimana contoh kalimat: *Qaumun adlun wa ridhan* (Orang-orang yang adil dan ridha), firman Allah SWT, وَإِذْ هُمْ نَجْوَى "*Dan sewaktu mereka berbisik-bisik.*" (Qs. Al Israa` [17]: 47) Kelompok pertama menjadikan perintah pada ayat ini berupa *Amrun istitsnaa`un min gairil jins* (Perintah pengecualian terhadap orang lain) dan ini merupakan *al istitsnaa`ul mungqati',* sebagaimana yang telah dijelaskan. oleh karena itu kata مَنْ, kedudukannya di-*rafa'*-kan, artinya akan tetapi orang yang memerintahkan untuk bersedekah, atau melakukan kebaikan, atau mengishlahkan dua orang yang bertengkar dan menyerukannya, maka bisik-bisik seperti ini tujuannya untuk kebaikan, dibolehkan juga kata مَنْ kedudukannya di-*kasrah*-kan, sehingga makna implisitnya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, kemudian kalimat sesudahnya dibuang. Pendapat kedua menyatakan bahwa *kata An-Najwa adalah* penyebutan kepada sekelompok orang secara khusus, sehingga kata مَنْ kedudukannya di-*kasrah*-kan karena *Badal,* maksudnya adalah: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan pada diri orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah. Atau juga kedudukannya di-*nashab*-kan berdasarkan pendapat seperti pada contoh: *Maa marartu biahadin illa bizaidin* (Aku tidak berjalan dengan seorangpun kecuali Zaid). Sebagian ahli tafsir diantaranya Az-Zajjaj berkata: *An-Najwa* adalah percakapan

---

[1105] Bait ini adalah karya Ubaid. Lih. *Al-Lisan* (4361 dan 3574).

bisik-bisik beberapa orang secara terpisah, atau juga percakapan antara dua orang secara rahasia atau terang-terangan. Pembahasan ini akan di bahas pada pembahasan selanjutnya, *Wallahu A'lam.*

Al Ma'ruf: Lafadz yang meliputi semua kebaikan. Al Muqatil berkata, "*Al Ma'ruf* pada ayat ini bermakna *Al Fardh* (Kewajiban), namun pendapat pertama lebih *shahih*. Nabi SAW bersabda,

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ إِنَّ الْمَعْرُوفَ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ

"Setiap kebaikan adalah sedekah dan sesungguhnya salah satu kebaikan yaitu tersenyum ketika engkau bertemu dengan saudaramu.[1106]"

Pada hadits lain Nabi SAW bersabda,

الْمَعْرُوفُ كَاسْمِهِ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَعْرُوفُ وَأَهْلُهُ

"Kebaikan itu seperti namanya dan orang yang pertama kali masuk kedalam surga pada Hari Kiamat adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan."[1107]

Ali bin Abu Thalib berkata, "Janganlah sekali-kali kamu bersikap zuhud terhadap kebaikan dan orang yang mengingkarinya

---

[1106] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Berbakti dan Silaturrahim, bab: Apa yang Berkaitan dengan Tersenyum dan Berbelas Kasih kepada Manusia (4/347), no. 1980, pada bab ini terdapat hadits yang berasal dari Abu Dzar, At-Tirmidzi berkata: Hadits ini *Hasan*. Ahmad, *Musnad Ahmad* (3/344). Cet. *Shaadir Birut*. Hadits dengan makna yang serupa diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ad-Daraquthni dan Al Hakim, yang berasal dari Jabir. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (3/200).

[1107] Hadits dengan lafazh *"Al ma'ruf adalah kebaikan sebagaimana nama itu sendiri dan pelaku kebajikan di dunia adalah pelaku kebaikan di akhirat,"* Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/699) yang berasal dari riwayat Ibnu An-Najjar, dari Ibnu Syihab secara *mursal* denga lafazh, "*Sesungguhnya pelaku kebajikan di dunia adalah pelaku kebaikan di akhirat*," As-Suyuthi meriwayatkan pula dalam *Al Kabir*, no. 6317 dan 6318, Ash-Shaghir, no. 2244 dan 2245.

adalah kufur dan orang yang bersyukur sebab bertambahnya kekufuran adalah orang yang kufur."

Al Khathi`ah berkata:

مَنْ يَفْعَلِ الْخَيْرَ لاَ يَعْدَمْ جَوَازِيَهِ   لاَ يَذْهَبِ العُرْفُ بَيْنَ اللهِ وَالْعُرْفِ

*Barangsiapa berbuat kebaikan tidak ada yang melampauinya * dan kebiasaan ini tidak akan hilang diantara pandangan Allah dan Manusia*[1108]

Ar-Riasyi bersenandung:

يَدُ الْمَعْرُوْفِ غُنْمٌ حَيْثُ كَانَتْ   تَحْمِلُهَا كَفُوْرٌ أَوْ شَكُوْرٌ

فَفِي شُكْرِ الشَّكُوْرِ لَهَا جَزَاءٌ   وَعِنْدَ اللهِ مَا كَفَرَ الْكَفُوْرُ

Tangan kebaikan adalah ghanimah dimana pun ia berada Dalam kekufuran maupun bersyukur*

*Kesyukurannya terdapat pahala dan * Kekufurannya adalah pembangkangan di sisi Allah*

Al Mawardi berkata: Sepatutnya bagi orang yang mampu melakukan kebaikan kepada orang lain untuk menjaga agar kebaikan itu tidak hilang dalam dirinya dan bersegara melakukannya sebelum datang ketidak mampuannya dan perlu ia ketahui bahwa saat itu merupakan kesempatan baginya untuk berbuat dan mendapatkan keuntungan (pahala) semaksimal mungkin dan tidak membiarkan keteguhannya untuk melakukan kebaikan itu hilang, sebab berapa banyak orang yang istiqamah dalam berbuat kebajikan kehilangan kesempatan dan kemampuan untuk berbuat, lalu ia menyesal dan

---

[1108] Lih. Ad-Diwan, 284, *Al-Aghani* (2/54). Bait ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/349), Ibnu Salam dalam *Al Amtsal*, hal. 165.

ketika hasrat untuk berbuat itu hilang maka timbullah kemalasan, sebagaimana seorang penyair bersenandung:

مَا زِلْتُ أَسْمَعُ كَمْ مِنْ وَاثِقٍ خَجِلٍ حَتَّى ابْتَلَيْتُ فَكُنْتُ الوَاثِقَ الْخَجِلاَ

*Aku senantiasa mendengar berapa banyak orang teguh menjadi malas * Sampai aku dicoba lalu aku terkadang menjadi orang yang teguh dan terkadang juga bermalas- malasan.*

Seandainya orang yang diamanahi untuk berbuat kebajikan cerdas memanfaatkan waktunya dan menjaga setiap akibat dan balasan dari apa yang ia perbuat tentunya keberuntungannya (pahalanya) menjadi simpanannya di akhirat dan ia tidak merugi. Diriwayatkan dari Nabi SAW beliau bersabda,

مَنْ فُتِحَ عَلَيْهِ بَابٌ مِنَ الْخَيْرِ فَلْيَنْتَهِزْهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِ مَتَى يُغْلَقُ عَنْهُ

"*Barangsiapa yang dibuka pintu (hidayah) untuk berbuat kebaikan maka hendaknya ia bersegera melakukannya, karena tidak seorangpun tahu kapan pintu itu ditutup.*"[1109]

Nabi SAW juga bersabda,

لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ وَثَمْرَةُ الْمَعْرُوفِ السَّرَاحُ

"*Setiap segala sesuatu terdapat buahnya dan buah dari kebaikan adalah balasan yang tidak ditunda-tunda.*"

Suatu ketika Anu Syirwan ditanya: Apakah musibah yang paling besar menurut kamu?, ia menjawab: Engkau sanggup melakukan kebajikan namun engkau melalaikannya sampai masanya berlalu. Abdul Hamid berkata: Barangsiapa yang menunda kesempatan

---

1109 HR. Ibnu Mubarak, dari Hakim bin Umair secara *mursal* dan juga Ibnu Haasyiin, dari Abdullah bin Abaan bin Utsman bin Khulaifah bin Aus, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Khudzaifah. Lih. *Kanz Al Ummal* (5/791), no. 43134.

berbuat baik pada saat ia mampu berbuat, maka hendaknya ia besikap waspada akan berlalunya waktu itu.

Ibnu Abbas berkata, "Kebajikan tidak akan sempurna kecuali terdapat tiga hal: Mempercepatkanya, memperkecilkannya dan merahasiakannya, apabila engkau mempercepatkannya hal itu akan menyenangkanmu, jika engkau memulai dengan kebaikan yang kecil maka ia akan menjadi besar dan jika engkau merahasiakannya maka berarti engkau telah menyempurnakannya. Beberapa penyair berkata:

زَادَ مَعْرُوْفُكَ عِنْدِى عَظَمًا   إِنَّهُ عِنْدَكَ مُسْتُوْرٌ حَقِيْرٌ

تَتَنَاسَاهُ كَأَنْ لَمْ تَأْتِهِ وَهُوَ   عِنْدَ النَّاسِ مَشْهُوْرٌ خَطِيْرٌ

*Kebaikanmu menambah kemuliaanmu dimataku * Sesungguhnya engkau telah menyembunyikannya dan meremehkannya dalam pandanganmu*

*Engkau mencoba melupakannya seperti engkau tidak melakukannya * Padahal kebaikan yang engkau lakukan popular dan menjadi perhatian dimata orang-orang*

Syarat dari terkabulnya sebuah kebaikan adalah tidak berharap kebaikan itu dibalas, tidak bersikap takjub dengan apa yang diperbuatnya, yang mana keduanya merupakan penyebab hilangnya rasa syukur dan batalnya pahala, sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan surah Al Baqarah.

Firman Allah SWT, أَوْ إِصْلَٰحٍ بَيْنَ النَّاسِ "*Atau mengadakan perdamaian diantara manusia,*" ayat ini bersifat umum dan berkaitan dengan hal menumpahkan darah, harta, kehormatan dan segala yang berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan perpecahan diantara

kaum muslimin, setiap perkataan yang diucapkan untuk mencapai ridha Allah, dan juga kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

كَلاَمُ ابْنُ آدَمَ كُلُّهُ عَلَيْهِ لاَ لَهُ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ مَعْرُوْفٍ، أَوْ نَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ، أَوْ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى

"Perkataan Anak cucu Adam semuanya akan dibalas dan bukan untuk Allah, kecuali perkataan yang mengajak untuk berbuat kebajikan, mencegah yang mungkar dan dzikrullah ta'ala."[1110] Adapun orang yang hanya melakukannya karena riya ataupun untuk mendapatkan kedudukan maka ia tidak mendapatkan pahala.

Umar pernah menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari, "Cegahlah perselisihan sampai mereka mau ber*ishlah* (rekonsiliasi), dan jika masalah mereka diputuskan oleh hakim maka hal itu akan meninggalkan kedengkian dan rasa dendam diantara mereka." Dan pembahasan surah Al Mujaadilah akan dibahas lebih jauh tentang munajat-munajat yang diharamkan dan yang dibolehkan, *Insya Allah Ta'ala*. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, "Barangsiapa yang mendamaikan antara dua orang maka Allah akan memberikan setiap kalimat (yang terucap pahala seperti pahala) seorang yang memerdekakan budak." Nabi SAW berkata kepada Abu Ayyub, أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى صَدَقَةٍ يُحِبُّهَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ، تُصْلِحُ بَيْنَ أُنَاسٍ إِذَا تَفَاسَدُوْا، وَتُقَرِّبُهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا *"Maukah engkau aku tunjukkan sedekah yang disukai Allah dan Rasul-Nya!?, hendaknya engkau mendamaikan diantara manusia tatkala mereka saling merusak satu sama lain dan mendekatkan*

[1110] Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir (1/554), yang berasal dari riwayat Ibnu Mardawaih, dari Ummu Habibah, dengan lafazh, "*Semua perkataan anak cucu Adam akan dibalas dan bukan untuk Allah, kecuali dzikrullah Azza wajalla, menganjurkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran.*"

mereka satu sama lain jika mereka saling menjauh."[1111] Al Auza'i berkata. "Tiada langkah yang paling disukai Allah *Azza Wajalla* kecuali langkah mendamaikan (Rekonsiliasi) antara kedua kubu yang bermusuhan dan barangsiapa yang mendamaikan (Rekonsiliasi) kedua kubu yang bermusuhan, maka Allah SWT akan membebaskannya dari api Neraka. Muhammad bin Al Munkadir berkata, "Suatu ketika dua orang lelaki bertengkar disamping masjid, kemudian aku ikut campur dengan masalah mereka berdua dan aku tetap memediyator masalah keduanya sampai mereka berdua berdamai (Rekonsiliasi), dan ketika Abu Hurairah melihatku ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ اسْتَوْجَبَ ثَوَابَ شَهِيْدٍ

"Barangsiapa yang mengishlah dua orang yang berselisih maka wajib baginya mendapatkan (pahala) orang yang syahid (mati di jalan Allah)."

Hadits ini disebutkan oleh Abu Muthi' Mahkul bin Al Mufadhdhal An-Nafasi dalam kitab *Al-Lu`lu`iyyaat,* yang aku temukan tertulis dengan tulisan tangan pengarangnya dalam sebuah naskah dan beliau kurang menitik beratkan pembahasan ini. Sedangkan kata اِبْتِغَاءَ di-*nashab*-kan karena kedudukannya sebagai *maf'ulun bih.*

[1111] Hadits dengan lafazh, "*Wahai Abu Ayyub, maukah engkau aku tunjukkan sedekah yang disukai Allah dan Rasul-Nya!?, Hendaknya engkau medamaikan diantara orang-orang jika mereka saling membenci dan merusak,*" disebutkan oleh pengarang Majma' Az-Zawaa`id yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, di dalamnya terdapat Ibnu Abidah yang ditinggalkan. Lih. Majma' Az-Zawa`id (8/79), Hadits dengan lafadz, "*Maukah aku tunjukan shadaqah yang dicintai Allah dan Rasul-Nya yaitu mendamaikan pihak yang bertikai,*" disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami' Ash-Shaghir (1/3309) dari riwayat Abu Sa'ad As-Siman dari Syaikhnya dari Anas.

Firman Allah SWT,

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 115-116).**

Pembahasan ayat ini mencakup dua perkara:

Pertama: Para ulama berkata, "Sebab turun kedua ayat ini berkaitan dengan seorang pencuri yang bernama Ibnu Ubairiq tatkala Nabi SAW menghukumnya dengan memotong tangannya, kemudian ia melarikan diri ke Makkah dan kembali murtad." Sa'id bin Jubair berkata, "Ketika ia sampai di Makkah ia melubangi sebuah rumah di Makkah lalu orang-orang musyrik menangkapnya dan membunuhnya, selanjutnya turunlah firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا *"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan*

(sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya."

Ad-Dhahak berkata, "Beberapa orang datang ke Madinah dan masuk Islam, kemudian mereka balik ke Makkah dan kembali murtad, kemudian turunlah firman Allah SWT, وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ *"Barangsiapa yang menentang Rasul,"* dengan menimbukan kesulitan atau membangkang. Ayat ini turun berkenaan dengan pencuri baju besi atau lainnya dan ayat ini bermakna umum mencakup semua hal yang berkaitan dengan pencurian yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan jalan hidup dan hukum yang berlaku ditengah-tengah orang-orang muslim. Kata ٱلْهُدَىٰ bermakna petunjuk dan penjelasan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan firman Allah SWT, نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ *"Biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu,"* riwayat lain mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan orang yang murtad dan makna ayat ini adalah: Kami meninggalkannya dengan apa yang ia sembah. Pendapat ini berasal dari Mujahid. Sedangkan pendapat yang menyatakan maksudnya adalah kami membiarkan urusannya berada dalam genggaman berhala-berhala yang tidak dapat memberikan manfaat ataupun mudharat. Pendapat ini diungkapkan oleh Al Muqatil. Al Kalbi mengatakan bahwa firman Allah SWT, نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ *"Biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu,"* turun berkaitan dengan Ibnu Ubairiq[1112], ketika ia ketahuan mencuri dan ia melarikan diri ke Makkah, lalu kembali murtad, kemudian ia melubangi tembok seorang lelaki di Makkah yang bernama Hajjaj bin 'Ilaath, lalu ia terjatuh dan terperangkap didalam lubang, setelah itu

---

[1112] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (3/35).

orang-orang menemukannya dan mengusirnya dari Makkah, selanjutnya ia pergi ke Syam, namun disana ia mencuri harta sebuah kafilah, kemudian orang-orang merajamnya dan membunuhnya, selanjutnya turunlah firman Allah SWT, نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا "*Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.*" Ashim, Hamzah dan Abu Amr membaca kata نُوَلِّهِۦ dan نُصْلِهِۦ dengan men-*jazm*-kan huruf *ha`*, sedangkan para ulama lainnya membacanya dengan meng-*kasrah*-kannya dan kedua *qiraah* tersebut merupakan bagian dari bahasa Arab.

Kedua: Para ulama berkomentar tentang firman Allah SWT, وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ ini merupakan dalil kebenaran pendapat yang telah disepakati, sedangkan firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ "*Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia*", yang mana ayat ini merupakan penolakan terhadap pendapat Khawarij, dimana mereka menyangka bahwa orang yang melakukan dosa besar telah kafir dan pernyataan ini telah dibahas sebelumnya.

At-Tirmidzi meriwayatkan Hadits yang berasal dari Ali bin Abu Thalib ia berkata, "Ayat yang paling aku sukai adalah firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ "*Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya.*"[1113] At-Tirmidzi berkata, "Hadits

[1113] HR. At-Timidzi, dalam pembahasan tentang *Tafsir* (5/247), Ia berkomentar tentang Hadits ini, "Hadits ini *Hasan Garib*", berbeda dengan pernyataan Al Qurthubi, ia berkata bahwa Hadits ini *Gharib*.

ini statusnya *gharib.*" Ibnu Fauraq berkata, "Sahabat-sahabat kami sepakat bahwa tidak ada dosa yang menyebabkan seseorang kekal didalam Neraka selain kafir dan orang yang fasiq dari kalangan *ahlul qiblat* jika mati dan tidak bertaubat, namun jika ketika Allah SWT mengazabnya, tidak menutup kemungkinan ia bisa dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Rasulullah SAW atau dengan rahmat Allah SWT." Adh-Dhahak berkata, "Seorang syeikh yang berasal dari badui datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, 'Wahai Rasulullah!, sesungguhnya aku adalah orang tua yang suka dan terjerumus dalam dosa dan kesalahan, hanya saja aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun semenjak aku mengetahuinya dan beriman kepadanya, lalu bagaimana keadaanku dalam pandangan Allah SWT?'[1114] kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ "*Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya.*"

Firman Allah SWT,

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَٰنًا مَّرِيدًا ﴿١١٧﴾

***"Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 117).**

[1114] Makna ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/351).

Pertama: Firman Allah SWT, إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ maksudnya menyembah selain dari pada Allah, إِلَّآ إِنَٰثًا ayat ini turun berkenaan dengan penduduk Makkah yang menyembah berhala. Huruf إِنْ *harfun Naafiyah* yang bermakna مَا "*Tidak*", sedangkan kata, إِنَٰثًا bermakna berhala, yaitu: Lata, Uzzaa dan Manaat dan dahulu pada setiap desa terdapat sebuah patung yang disembah dan mereka berkata, "*Untsa* (perempuan) bani fulan.[1115]" Pendapat ini diutarakan oleh Al Hasan dan Ibnu Abbas. Pada setiap berhala itu terdapat syaitan memperlihatkan diri kepada pengabdinya dan tukang sihir yang kemudian syaitan berbicara dengan mereka dan keluarlah dari mulutnya perkataan-perkataan yang menakjubkan, sebab *untsa`* (perempuan) adalah makhluk yang hina dan rendah, tentu pandangan yang bodoh ini berasal dari orang-orang yang menyekutukan Allah SWT dengan kasar yang menyebutnya dengan kata *untsa`* atau meyakininya sebagai *untsa`*. Riwayat lain menyebutkan bahwa kata, إِلَّآ إِنَٰثًا bermakna *mawaata* (sesuatu yang tidak bernyawa) sebab bangkai tidak memiliki ruh, seperti potongan kayu atau sebuah batu, sedangkan *mawaat* merupakan khabar dari kata tersebut sebagaimana ia menerangkan kata *Al Mu`annats* dan hal ini tidak merubah kedudukannya, contohnya: *Al Ahjaar tu'jibuni* perkataan ini sama dengan engkau mengatakan *Al Mar`atu tu'jibuni.* Riwayat lain menyebutkan bahwa kata, إِلَّآ إِنَٰثًا adalah para malaikat berdasarkan perkataan mereka bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah dan mereka juga pemberi syafaat untuk kami disisi Allah SWT. Diriwayatkan dari Adh-Dhahhak, Ibnu Abbas membaca kalimat ini إِلَّا وَثَنًا[1116] dengan mem-*fathah*-kan huruf *waw* dan *tsa`* karena bentuknya

---

[1115] Diriwayatkan oleh Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, (5/179), Abu Hayyan, Al Bahrul Muhith (3/352).

[1116] Lihat *qiraah* ini pada *Tafsir Ath-Thabari* (5/179), Ibnu Athiyyah, *Al Muharrar* Al Wajiz (4/228) dan Ibnu Hayyan, *Al Bahrul Muhith* (3/362) dan

mufrad dari *ismul jins,* terkadang ia dibaca وُثُنًا dengan men-*dhammah*-kan huruf *waw* dan *tsa*` yang mana bentuk jamaknya adalah *watsanun,* sedangkan *Awtsaaan* jamak dari kata *watsanun* seperti kata *Asadun* dan *Aasaadun.* An-Nuhas berkata, "Sepengetahuanku *qiraah* seperti ini tidak pernah dibaca."

Aku (Al Qurthubi) katakan: Abu Bakar Al Anbari menyebutkan bahwa ayahku menceritakan kepadaku, Nashar bin Daud menceritakan kepadaku, Abu Ubaid menceritakan kepadaku, Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, dari Hiysam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA. Bahwasanya ia membaca firman Allah SWT, إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أُوثُنًا[1117] seakan-akan ia menjamakkan kata *watsanun* kepada kata *watsaanun* seperti kata *jamalun* dan *jamaalun* kemudian ia menjamak kata *witsaan* kepada *watsan,* seperti kata *mitsaal* dan *mutsul,* lalu ia mengganti huruf *wau* dengan *hamzah* yang di-*dhammah*-kan sebagaimana firman Allah SWT, وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ kata ini berasal dari الوَقْتُ maka kata *utsunun* adalah bentuk jamak dari jamak. Nabi SAW membaca kalimat ini إِلاَّ أُنُثًا jamak dari kata *Units* seperti kata *gadirun* yang jamaknya *gudurun.* Ath-Thabari menceritakan bahwa ia merupakan bentuk jamak dari kata *Inaatsun* seperti *tsimaar* dari kata *tsamarun.* Qiraah ini diriwayatkan oleh Abu Umar Ad-Daani dari Nabi SAW, ia berkata, "*Qiraah* ini merupakan *qiraah* Ibnu Abbas Al Hasan dan Abu Haiwah."

Firman Allah SWT, وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَٰنًا مَّرِيدًا "*Dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah*

---

kesemua bacaan ini bukanlah bacaan yang *mutawatir.* Ath-Thabari berkata, "Bacaan yang dibolehkan adalah *qiraah* orang yang membaca إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا yang merupakan bentuk jamak dari kata *Untsa,* berdasarkan ijma pada *qiraah* tersebut

[1117] Ibid.

menyembah syaitan yang durhaka." Maksudnya adalah Iblis, karena jika mereka mematuhinya dangan apa yang ia minta kepada mereka berarti mereka telah menyembahnya, hal ini didasari dengan firman Allah SWT, ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ "*Mereka menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan selain Allah.*" (Qs.At-Taubah [10]: 31), yaitu mematuhi apa yang diperintahkan oleh para rahib dan pendeta-pendeta mereka bukan karena mereka menyembah para rahib dan pendeta. Pembahasan tentang masalah ini akan dibahas pada pembahasan selanjutnya, sedangkan lafazh syaithan yang berbentuk *musytaq* telah kami sebutkan sebelumnya dan artinya pembangkang lagi durhaka. Az-Zuhri berkata, "Pembangkang artinya tidak patuh dan orang yang tampak keburukannya, oleh karena itu dikatakan: *Syajaratun mardaa`* artinya jika daun pohonnya berguguran maka tampaklah dahannya, dikatakan kepada seorang lelaki: *Amrad* artinya yang tampak kulit kepalanya.

Firman Allah SWT,

***"Yang dila'nati Allah dan syaitan itu mengatakan: 'Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bagian yang sudah ditentukan (untuk saya)',"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 118).**

***Pertama*:** Firman Allah SWT, لَّعَنَهُ ٱللَّهُ asal katanya adalah *Al-La'an* yang berarti *Al Ib'aad* (jauh) dan penjelasan kata ini telah kami sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Kata ini biasa diartikan sikap menjauh yang diikuti dengan kemurkaan dan amarah serta

laknat Allah SWT kepada Iblis —semoga Allah melaknatnya— merupakan ungkapan yang boleh ditujukan kepada seseorang secara jelas demikian juga kepada segala hal yang berkaitan dengan kekufuran atau orang yang mati dalam kekafiran yang nyata seperti Haman dan Abu Jahal, sedangkan melaknat orang yang masih hidup dengan menyebutkan namanya telah kami sebutkan pada pembahasan surah *Al Baqarah.*

***Kedua*:** Firman Allah SWT, وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا "*Dan syaitan itu mengatakan: 'Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bagian yang sudah ditentukan (untuk saya)'.*", maksudnya Syaithan berkata, "Sungguh aku akan menggelincirkan mereka dengan segala godaanku dan menyesatkan mereka dengan kesesatanku, sehingga mereka kufur dan durhaka. Dalam sebuah hadits riwayat disebutkan

مِنْ كُلِّ أَلْفٍ وَاحِدٌ لله وَالبَاقِي لِلشَّيْطَانِ

"*Setiap seribu (anak cucu adam) salah satu dari mereka menjadi milik Allah dan sisanya adalah milik syaithan.*"[1118]

Aku (Al Qurthubi) Katakan: Pernyataan ini *shahih* secara makna dan hal ini dipertegas dengan firman Allah SWT kepada Adam AS pada Hari Kiamat, "*Carilah ba'tsan naari,*" Adam bertanya, "Apa itu *ba'tsan naari*?," Allah SWT berkata, "*Dari setiap sembilan ratus sembilan puluh sembilan.*"[1119] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim,

---

[1118] Hadits ni disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya (1/556), yang berasal dari Qatadah dengan lafazh, "*Setiap (anak cucu adam) sembilan ratus sembilan puluh sembilan berada di neraka dan satu yang masuk surga.*"

[1119] HR. Muslim dalam pembahasan tentang *Iman,* bab: *Firman Allah SWT kepada Adam AS, "Keluarkan ba'tsan naari dari Setiap Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan,*" (1/201), Al Bukhari dalam pembahasan tentang *Ar-Riqaaq,* bab:

sedangkan *ba'tsun naari* adalah merupakan bagiannya syaithan[1120], *Wallahu A'lam*. Riwayat lain menyebutkan bahwa yang termasuk dalam kelompok syaithan adalah orang yang mentaati syaithan dalam segala hal diantaranya orang-orang yang memaku paku (pasak) tepat pada setiap anak yang lahir tatkala dilahirkan dan mengelilingkannya pada paku (pasak) tersebut pada hari ketujuh dan mereka berkata: Hal ini dilakukan agar ia dikenal oleh roh-roh penghuni tempat itu (*Al 'Ummaar*).

Firman Allah SWT,

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

***"Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata."*(Qs. An-Nisaa` [4]: 119)**

, At-Tirmidzi dalam pembahasan إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ *Firman Allah SWT,* tentang *Tafsir,* bab: *Tafsir Surah Al Hajj* (5/322 dan 323), Ahmad, *Al Musnad* (1/388, 2/1676).

[1120] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyyah* (4/230).

Pembahasan Ayat ini mencakup sembilan perkara:

Pertama: Firman Allah SWT, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ "*Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka*", maksudnya aku benar-benar akan memalingkan mereka dari petunjuk, وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ "*Dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka*", maksudnya aku akan membuat mereka tenggelam dalam angan-angan dan harapan dan angan-angan ini tidak hanya terbatas satu angan-angan, dan setiap angan-angan tergantung keinginan dan keadaan yang memicu seseorang untuk menggapainya. Riwayat lain menyebutkan, "Aku akan membangkitkan angan-angan mereka sepanjang hidup atas kebaikan, taubat dan ilmu pengetahuan terus menerus tanpa henti, sedangkan kalimat, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَٰمِ "*Dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya*", kata *Al Bitku* artinya *Al Qath'u* (memotong), contohnya *saifun baatik* (pedang untuk memotong). Adapun maksud dari kalimat ini yaitu mereka membawanya untuk memotong telinga-telinga unta (yang dibelah telinganya), binatang ternak dan yang lainnya. Contoh kalimat: *Batakahu* dan *battakahu, fi yadihi batkatun* artinya *qath'atun* (potongan) dan bentuk jamaknya adalah *bitakun*[1121], Zuhair berkata:

طَارَتْ وَ فِي كَفِّهِ مِنْ رِيْشِهَا بِتَكٌ

Pada telapak tangannya terdapat potongan bulunya yang diterbangkan (angin)[1122]

[1121] Lih. *Lisan Al Arab,* materi: *Bataka*, hal. 206.

[1122] Syair ini adalah bagian akhir dari bait,
Tatkala ia tidak diterbangkan (angin), anak-anak akan menangkapnya,
bait ini dinisbahkan penyebutannya kepada Zuhair bin Mandzhur dalam *Lisan Al Arab,* hal. 206.

Kedua: Firman Allah SWT, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ "*Dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya*", huruf *laam* pada semua kalimat di atas berkedudukan sebagai *Al Qasm* (sumpah). Para ulama berbeda pendapat tentang merubah ciptaan Allah SWT kemana pernyataan ini tertuju. Sekelompok ulama berpendapat, "Pengebirian, mencukur (alis) mata dan memotong telinga." Makna yang sama juga diungkapkan oleh Ibnu Abbas, Anas, Ikrimah dan Abu Shalih. Dan kesemua yang disebutkan di atas itu merupakan tindakan yang menyakiti binatang, sedangkan sikap mengharamkan dan menghalalkan dengan dasar kesombongan merupakan pernyataan yang tidak bisa dijadikan hujjah, karena telinga-telinga binatang itu indah dan bermanfaat begitu juga dengan bagian-bagian anggota tubuh lainnya, oleh karena itu syaithan menginginkan (hamba Allah) merubah ciptaan Allah.

Disebutkan dalam hadits 'Iyyaath bin Himar Al Mujaasya'i,

وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَ أَمَرَتْهُمْ أَنْ يُغَيِّرُوْا خَلْقِي

"*Sesungguhnya Aku menciptakan hamba-Ku dalam keadaan lurus (fitrah) semuanya, kemudian syaitan mendatangi dan menggoda mereka sehingga mereka tenggelam dalam kesesatan dan jauh dari agamanya, lalu syaithan membuat mereka mengharamkan yang Aku halalkan dan memerintahkan mereka*

untuk menyekutukan-Ku, yang tidak pernah Aku perintahkan dan memerintah mereka untuk merubah ciptaan-Ku."[1123]

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Qadhi Ismail dan Muslim. Diriwayatkan dari Ismail ia berkata : Abu Al Walid dan Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari ayahnya, ia berkata, "Suatu hari aku mendatangi Rasulullah SAW, pada saat itu aku termasuk orang yang kurang rapi dan bersih penampilannya, kemudian beliau bertanya, هَلْ لَكَ مَالٌ *'Apakah engkau memiliki harta?'*, ia berkata, "Aku menjawab, 'Ya!', beliau berkata lagi, مِنْ أَيِّ الْمَالِ *'Harta yang bagaimana?'*, aku menjawab, 'Semua harta yaitu: Kuda, Unta dan Budak, —Abu Al Walid berkata: Dan juga kambing— mendengar hal itu Nabi SAW bersabda, إِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً فَلْيُرَ عَلَيْكَ *'Apabila Allah menganugrahkanmu harta maka perlihatkan bekas nikmatnya pada dirimu'*, beliau berkata lagi, هَلْ تُنْتَجُ إِبِلُ قَوْمِكَ صِحَاحًا آذَانُهَا فَتَعْمَدُ إِلَى مُوسَى فَتَقْطَعُ آذَانَهَا فَتَقُولُ هَذِهِ بُحُرٌ وَتَشُقُّهَا أَوْ تَشُقُّ جُلُودَهَا وَتَقُولُ هَذِهِ صُرُمٌ وَتُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِكَ *'Apakah kaummu mengambil keuntungan dari telinga-telinga unta yang sehat dengan menggunakan pisau cukur untuk memotong telinga untanya, dan mengatakan bahwa ini binatang untuk membajak sawah maka dikulitilah kulitnya, dan kalian berkata lagi yang dipotong telinganya, ia haram untuk dimakan olehmu dan keluargamu?'*, ia berkata, "Aku menjawab, 'Benar!', Nabi SAW bersabda, فَإِنَّ مَا آتَاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ وَسَاعِدُ اللهِ أَشَدُّ وَمُوسَى اللهِ أَحَدُّ *'Setiap yang Allah anugrahkan adalah halal, dan pisau cukur (hukum) Allah lebih tajam dari pisau cukurmu, dan bantuan Allah lebih kuat dari bantuanmu'*," ia berkata, "Aku

---

[1123] HR. Muslim dalam pembahasan tentang *Surga dan Ciri-ciri Umumnya,* bab: *Ciri-ciri yang Dapat Diketahui di Dunia tentang Penduduk Surga dan Neraka* (4/2197).

bertanya kepada beliau SAW, 'Wahai Rasulullah apa pendapatmu tentang seorang lelaki ketika aku mengunjunginya namun ia tidak menjamuku, kemudian tatkala ia mengunjungiku apakah aku harus menjamunya atau aku membalas perlakuannya?', beliau menjawab, اقْرِهِ '*Jamulah ia*'."[1124]

Ketiga: Ketika perbuatan diyatas merupakan perbuatan syaitan dan pengaruhnya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَيْنِ وَلاَ نُضَحِّي بِعَوْرَاءَ وَلاَ مُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ خَرْقَاءَ وَلاَ شَرْقَاءَ "*Menjaga (memelihara) mata dan telinga dengan tidak mencacatkan binatang yang dikorbankan serta tidak membuat matanya juling, tidak memotong bagian muka kuping, tidak memotong bagian belakang kuping dan tidak melubanginya serta tidak membelah telinganya,*"[1125] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami, kemudian ia menyebutkan *Al Muqabalah*: Memotong bagian muka telinga, *Al Mudabarah*: Memotong bagian belakang telinga, *Asy-Syarqa`*: Membelah telinga dan *Al Harqa`*: Merobek telinganya dengan membuat lubang. Kebanyakan Ulama berpendapat bahwa wajib memelihara binatang dengan tidak membuat telinganya cacat. Malik dan Al-Laits berkata: Memotong telinga binatang ataupun mengambil sebagian pusatnya tidak dibolehkan, sedangkan membelahnya untuk memberi tanda dibolehkan, pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan sekelompok besar ahli fiqh walaupun telinganya kecil maksudnya binatang itu diciptakan

---

[1124] HR. Ahmad, *Al Musnad* (3/473).

[1125] HR. Abu Daud dalam pembahasan *tentang Kurban*, bab: *Apa-apa yang Dibenci Ketika Menyembelih Kurban* (3/97 dan 98) dengan menyebutkan beberapa lafadz yang berbeda, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang *Kurban*, bab: *Apa-apa Yang Dibenci Ketika Menyembelih Kurban* (4/86 dan 87), ia berkata: "Hadits ini *Hasan shahih......*"

tanpa telinga. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berkata: Hal itu tidak dibolehkan namun hanya saja dibolehkan jika telinganya kecil, pendapat ini juga berasal dari riwayat Abu Hanifah.

***Keempat*:** Para Ulama memberikan keringanan jika mengebiri binatang ternak dengan tujuan memberikan manfaat lebih banyak seperti menggemukannya ataupun lainnya dan jumhur Ulama menyatakan tidak mengapa berkurban dengan binatang yang dikebiri bahkan sebagian mereka menganggap lebih baik apabila binatang tersebut lebih gemuk dari yang lainnya. Umar bin Abdul Aziz memberikan *Rukhshah* (Dispensasi) pada kuda yang dikebiri. Bahkan Urwah bin Az-Zubair mengebiri kudanya. Sedangkan Imam Malik memberikan keringanan mengebiri kambing jantan dan pembolehan hal itu karena tujuan pengebiriannya tidak berhubungan dengan agama yaitu untuk dikorbankan kepada berhala yang disembah dan juga bukan kepada Rabb Yang Maha Esa, karena tujuan pengebiriannya adalah menggemukan dan membaguskan dagingnya untuk dimakan dan menguatkan ternak jantan jika ia ditambah gairahnya terhadap binatang betina. Sebagian Ulama memakruhkan hal tersebut berdasarkan Hadits Nabi SAW إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ "*Sesungguhnya orang yang melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang tidak tahu,*"[1126] Pendapat ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Mundzir, ia berkata, "Karena hadits ini *tsabit* berasal dari Ibnu Umar, dimana ia berkata, 'Hal itu merupakan tindakan menambah-nambah ciptaan Allah'." Abdul Malik bin

---

[1126] HR. Ahmad, *Al Musnad* (2/24), lafazh haditsnya berbunyi, نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِخْصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ "*Rasulullah SAW melarang mengebiri kuda dan binatang ternak*",

Marwan membenci melakukan hal tersebut. Al Auza'i berkata, "Mereka memakruhkan pengebirian segala macam binatang yang dapat memberikan keturunan." Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa tentang masalah ini terdapat dua Hadits, pertama berasal dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW melarang mengebiri kambing, sapi, unta dan kuda[1127], kedua: Hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW melarang menahan atau mencegah ruh (Menahan salah satu bagian anggota tubuh binatang yang berjiwa sehingga itu menyebabkannya mati) dan mengebiri binatang ternak[1128], sedangkan yang terdapat didalam *Al Muwathta`* berasal dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwasanya ia memakruhkan pengebirian, ia berkata, "Hal itu berarti ciri kesempurnaan makhluk." Abu Umar berkomentar, "Maksud perkataan Ibnu Umar bahwa meninggalkan pengebirian adalah bentuk kesempurnaan makhluk hidup." Riwayat lain menyebutkan menambah-nambah ciptaan Allah.

Aku (Al Qurthubi) katakan : Abu Muhammad bin Abdul Gani berhujjah dengan hadits Utsman bin Ismail, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

لاَتُخْصُوا مَا يُنْمِى خَلْقَ اللهِ

"*Janganlah kalian mengebiri makhluk ciptaan yang telah sempurna.*"[1129]

[1127] Ibid. Redaksi haditsnya berbunyi, "*Nabi SAW melarang mengebiri kuda dan binatang ternak,*" dan kambing, sapi, dan unta termasuk dalam lafazh yang disebutkan yaitu: Binatang ternak.

[1128] Lih. *An-Nihayah* (3/8).

[1129] Ibid. Dengan makna yang sama, namun aku tidak menemukan riwayat Ad-Daraqutni tentang hadits ini.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-daraquthni, dari gurunya, ia berkata, "Abu Abdullah bin Al Mu'addil menceritakan kepada kami, Abbas bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abu Malik An-Nakhai menceritakan kepada kami, dari Umar bin Ismail, kemudian ia menyebutkan redaksi haditsnya", Ad-Daraquthni berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abdush-shamad bin An-Nu'man, dari Abu Malik.

Kelima: Adapun mengebiri manusia adalah sebuah bencana, sebab jika hal itu dilakukan akan mematikan hatinya dan melemahkannya, hal ini berbeda dengan binatang dan juga pengebirian itu memutuskan jalur keturunan yang merupakan hal yang diperintahkan berdasarkan sabda Nabi SAW,

تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ

"*Menikahlah dan berketurunanlah, sesungguhnya aku (senang pada Hari Kiamat) jumlah kalian lebih banyak dari umat-umat (lainnya).*"[1130]

Kemudian didalamnya terdapat rasa sakit dan sesuatu yang besar pengaruhnya, sehingga bisa saja membuat seseorang celaka atau binasa, bahkan hal itu akan semakin banyak menghabiskan harta dan

---

[1130] Hadits تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَة "*Menikahlah sehingga keturunan kalian bertambah banyak, sesungguhnya aku (senang pada Hari Kiamat) jumlah kalian lebih banyak dari umat-umat (lainnya),*" diriwayatkan oleh Abdurrazaq dan Al Baihaqi dari Sa'id bin Abu Hilal secara mursal, Ia berkata dalam Al Maqashid, "Artinya disebutkan oleh sebagian sahabat, dan Abu Daud, An-Nasaa`i, Al Baihaqi dan lainnya meriwayatkannya dari Mu'aqil bin Yasar secara marfu' dengan redaksi, تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَة "*Nikahilah wanita yang penyayang dan subur sesungguhnya aku (senang pada Hari Kiamat) jumlah kalian lebih banyak dari umat-umat (lainnya),*" Lih. Kasyf Al Khafa` (1/318,319) dan Al Maqashid Al Hasanah, hal. 165.

menghilangkan nyawa, oleh karena itu hal tersebut dilarang, demikian pula hal ini adalah *Al Mutsulah* (Menyiksa atau menghukum binatang) dan Nabi SAW melarang *Al Mutsulah*[1131]. Dan pendapat inilah yang *shahih.* Sebagian besar ulama Hijaz dan Kufah memakruhkan membeli binatang-binatang yang dikebiri dari bangsa Slavia dan yang lainnya, mereka berkata, "Jika tidak dibeli mereka tidak akan mengebirinya." Dan mereka tidak berbeda pendapat bahwa mengebiri anak cucu adam tidaklah halal dan tidak dibenarkan, sebab hal itu merupakan bentuk penyiksaan dan merubah ciptaan Allah, demikian juga dengan memotong sebagian anggota tubuhnya bukan pada masalah yang berkaitan dengan *hudud* dan *qishash*, menurut pendapat Abu Umar.

***Keenam*:** Apabila pembahasan masalah sebelumnya telah disepakati keharamannya maka ketahuilah bahwa *Al Wasm* (tanda) dan isyarat pada binatang adalah termasuk hal-hal yang dikecualikan dari larangan Nabi SAW dan jerat atau perangkap syaitan, yaitu apa-apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, salah satunya menyiksa binatang dengan api. *Al wasm* artinya membuat tanda dengan besi yang dipanaskan, dan arti aslinya adalah tanda, contohnya: *Wasama Asy-Sya`u yasimahu* maksudnya mengetahuinya melalui tanda yang dikenal, salah satu contoh lain firman Allah SWT, سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم "*Tampak (tanda) pada wajah-wajah mereka,*" (Qs. Al Fath [48]: 29) Rasulullah SAW juga memiliki alat untuk memberi tanda dan beliau memberi tanda pada unta yang disedekahkan dengan membuat cap dari besi yang dipanaskan yang ditandai pada binatang atau dengan

---

1131 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang *Al Mazhalim,* bab: *Penyembelihan dan lain-lain,* Abu Daud dalam pembahasan tentang *Jihad,* Ad-darimi, dalam pembahasan tentang *Zakat,* Ahmad, *Musnad,* (4/246). Dan hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya.

cara lainnya sehingga pemiliknya dapat mengenal binatang miliknya dan tidak lebih dari itu.[1132]

Ketujuh**:** Dibolehkan memberi tanda pada bagian anggota-anggota tubuh binatang selain wajah, hal ini didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang memukul wajah dan memberi tanda pada wajah."[1133] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Larangan ini tentunya untuk memulyakan salah satu bagian tubuh binatang tersebut, sebab wajah merupakan alasan penilaian baik dan bagusnya seseorang atau sesuatu, dan hal itu tentunya menyakiti binatang. Suatu ketika Nabi SAW lewat dihadapan seorang lelaki yang sedang memukul budaknya, beliau bersabda,

اتَّقِ الوَجْهَ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ

"Hindarilah wajah (jangan memukul wajah), sesungguhnya Allah SWT menciptakan Adam berdasarkan bentuknya."[1134] Maksudnya gambaran wajah yang dipukul atau wajah yang dipukul diserupakan dengan wajah Adam AS, oleh karena itu

---

[1132] HR. Muslim dalam pembahasan tentang *Al-Libas,* bab: *Memberi Tanda pada Binatang tidak Kepada Manusia dan Wajah Binatang, dan Dianjurkan kepada Binatang yang Dizakati atau Bagian dari Jizyah* (3/1674) dengan lafazh yang berbunyi, "Aku melihat pada tangan Rasulullah SAW alat pemberi tanda, kemudian ia memberi tanda pada unta yang disedekahkan."

[1133] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Pakaian, bab: *Larangan Memukul Wajah Binatang dan Memberi Tanda pada Wajahnya* (3/1673).

[1134] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Perbudakan, bab: Apabila Seseorang Memukul Budaknya maka Hindarilah Wajahnya (2/85) dengan lafazh, إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ *"Apabila seseorang berperang maka hindarilah wajahnya"*, Muslim dalam pembahasan tentang Berbuat Kebajikan, bab: Larangan Memukul Wajah (4/2017) dengan lafazh, إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته *"Jika seseorang memerangi saudaranya maka hindarilah wajahnya, sesungguhnya Allah SWT menciptakan Adam berdasarkan bentuknya."*

wajib memulyakan orang yang diserupakan itu. Takwil ini sangat lebih baik, *Wallahu A'lam.*

Sekelompok ulama berkata: Tanda atau isyarat pada bagian tubuh itu adalah bentuk lain dari pada tato ataupun yang serupa dengannya yang dilakukan untuk memperbagus penampilan. Pernyatan ini dilansir oleh Ibnu Mas'ud dan Al Hasan, oleh karena itu hal tersebut dilarang berdasarkan Hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ لِخَلْقِ اللهِ

"*Allah melaknat wanita-wanita yang mentato tubuhnya dan meminta ditato, wanita-wanita yang mencukur bulu (wajahnya dan alis matanya), wanita yang merenggangkan giginya untuk (hiasan) penampilan dan wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah.*"[1135]

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan pembahasan ini akan disebutkan pada surah Al Hasyr, *Insya Allah.*

Tato bisa saja dilakukan pada tangan yaitu dengan memasukkannya pada permukaan kulit telapak tangan dengan jarum lalu menimpalinya dengan celak dan kebulan asap sehingga berwarna hijau dan hal ini disebut mentato. Sedangkan *Al Mustausyimah* adalah orang yang meminta ditato. Pernyataan ini diungkapkan oleh Al Harawi. Ibnu Al Arabi berkata,[1136] "Para lelaki dari bangsa *Shuqliyah* dan Afrika sering melakukan hal tersebut untuk menunjukkan

---

[1135] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Pakaian, bab: *Haram Menyanggul Rambut dan Minta Disanggul* (3/1678).

[1136] HR. Lih. *Ahkam Al Qur`an* (1/501).

keperkasaan salah satu dari mereka dalam obrolan." Al Qadhi Iyath berkata, "Terdapat pada riwayat Al Harawi –salah satu riwayat Muslim- pembahasan, '*Al Waasyimatu wal Mutawasysyimah*' dan '*Al Waasyiyatu wal Mutawasysyiah*', dengan menyebutkan huruf *ya*` sebagai ganti huruf *mim*, yang berasal dari kata *Al Wasyi* yang berarti berhias, asal katanya *Al Wasyu : Ats-tsaubu 'ala launain* artinya mencelupkan pakaian dengan dua warnanya, maksudnya mentato beberapa bagian wajah dan tubuh yang putih sehingga menjadi hitam, atau seorang wanita yang menghiasai dirinya untuk mencabut bulu pada bagian tubuhnya atau merenggangkan gigi dan sesuatu yang lebih buruk dari itu. Sedangkan kata *Al Mutanammishaat* adalah bentuk jamak dari kata *Mutanammishah* yang artinya wanita yang (meminta) dicabut bulu-bulu yang tumbuh diwajahnya dengan alat pencabut bulu, sedangkan wanita yantg mencabut bulunya disebut *An-Naamishah.*

Ibnu Al Arabi berkata, "Orang-orang Mesir suka mencabut rambut kemaluan dan larangan ini termasuk dalam hal tersebut, sedangkan yang disunnahkan adalah mencukur rambut kemaluan dan mencabut bulu ketiak. Adapun mencabut rambut kemaluan melemahkan syahwat, menyakitkan dan juga menghilangkan banyak manfaat yang terdapat padanya. Kemudian kata *Al Mutafallijaat* merupakan bentuk jamak dari kata *Mutafallijah* yaitu wanita yang merenggangkan gigi-giginya, atau membantunya sampai kembali lebih rapi. Gigi adalah ciptaan Allah sedangkan merenggangkannya adalah buatan manusia. Dalam *shahih* Muslim ia ditulis dengan kata yang berbeda yaitu: *Al Waasyiraat* yang merupakan bentuk jamak dari kata *Waasyirah* artinya meruncingkan gigi atau melakukan sesuatu yang lebih buruk dari itu, yaitu meruncingkan gigi seperti pada gigi taring dan para wanita yang telah berumur biasanya melakukan hal

tersebut untuk meyerupakan dirinya dengan gadis-gadis muda dan masalah ini telah dijelaskan didalam Hadits dimana Allah dan Rasul-Nya melaknat orang yang melakukannya dan perbuatan ini termasuk dosa besar. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud pelarangannya. Pendapat pertama menyatakan sebab hal itu termasuk penipuan, pendapat kedua menyatakan hal ini termasuk merubah ciptaan Allah sebagaimana yang diutarakan oleh Ibnu Mas'ud dan pendapat ini yang lebih shahih sekaligus mencakup tujuan pendapat pertama. Kemudian riwayat lain menyebutkan bahwa yang terlarang adalah merubah anggota tubuh yang bersifat tetap dan perubahan itu termasuk merubah ciptaan Allah sedangkan yang tidak bersifat tetap seperti mencelak dan berhias diri bagi wanita hal ini dibolehkan menurut Ulama, salah satunya adalah Imam Malik dan yang lainnya, namun Imam Malik memakruhkan lelaki yang mencela matanya dan berhias. Imam Malik juga membolehkan wanita menghias di tangannya dengan daun pacar. Diriwayatkan dari Umar bahwa ia mengingkari hal tersebut, ia berkata, "Wanita boleh mewarnai seluruh tangannya ataupun tidak melakukannya," namun Malik mengingkari riwayat yang berasal dari Umar dimana tidak boleh meninggalkan kebiasaan mewarnai tangan dengan daun pacar bagi wanita karena Nabi SAW pernah melihat seorang wanita yang tidak mewarnai tangannya tanpa daun pacar kemudian beliau bersabda kepada para wanita, *"Jangan membiarkan salah satu tangan diantara kalian seperti tangan lelaki,"* maka hukum mewarnai tangan dengan daun pacar itu tidak gugur dan bahkan mereka dianjurkan menggunakannya sampai berumur 90 ataupun sampai mereka mati. Al Qadhi Iyaath berkata tentang Hadits yang melarang menghitamkan tangannya dengan daun pacar, Hadits ini disebutkan oleh pengarang Al Musafikh dan larangan melepaskan perhiasan sehingga seorang wanita wajib

menggunakan kalung dari manik-manik dilehernya ketika melakukan perjalanan jauh, sebab diriwayatkan dari Nabi Saw, beliau berkata kepada Aisyah,

إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى أَنْ تَكُوْنِى بِغَيْرِ قِلاَدَةٍ إِمَّا بِخَيْطٍ وَ إِمَّا بِسَيْرٍ

"*Sesungguhnya tidak pantas bagi kamu berpergian pada malam hari atau perjalanan jauh tanpa menggunakan kalung.*"

Anas berkata, "Disunahkan bagi seorang wanita untuk mengenakan kalungnya ketika shalat walaupun dalam keadaan perjalanan jauh." Abu Ja'far Ath-Ththabari berkomentar bahwa Hadits Ibnu Mas'ud merupakan dalil pelarangan merubah ciptaan Allah dengan menambah-nambahi ataupun menguranginya dengan tujuan berpenampilan lebih baik dihadapan suami ataupun yang lainnya, apakah itu dengan merenggangkan giginya ataupun meruncingkannya atau juga ketika wanita itu memiliki gigi yang lebih, kemudian ia menghilangkannya atau gigi yang lebih panjang dan ia memotong ujungnya. Demikian pula ia tidak boleh mencukur jenggotnya atau kumis ataupun rambut yang tumbuh pada lehernya karena semua itu adalah merubah ciptaan Allah. Al Qadhi Iyyath berkata, "Kemudian disebutkan setelah itu, hal-hal yang termasuk dari ciptaan Allah adalah seseorang yang memiliki jari tangan yang lebih ataupun anggota tubuh lain yang lebih maka ia tidak boleh memotongnya ataupun menghilangkannya, sebab perbuatan itu merupakan merubah ciptaan Allah, kecuali tambahan anggota tubuh tersebut dapat membuatnya tersiksa, maka hal itu tidak mengapa untuk dihilangkan atau dipotong berdasarkan pendapat Abu Ja'far dan yang lainnya."

***Kedelapan*: Aku (Al Qurthubi) katakan**, "Pada pembahasan yang berkaitan dengan sabda Rasulullah SAW,

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

"Allah SWT melaknat wanita yang menyanggul rambutnya dan meminta disanggul rambutnya dan wanita yang mentato tubuh dan meminta ditato."[1137]

Hadits ini diriwayatkan oleh muslim. Nabi SAW melarang wanita menyanggul rambutnya yaitu menyambung rambut dengan rambut lain yang lebih banyak dari rambutnya dan *Al Waashilah* adalah orang yang menyanggul rambut sedangkan *Al Muthawaashshilah* adalah orang meminta disanggul. Imam muslim meriwayatkan dari Jabir ia berkata, "Nabi SAW melarang wanita menyambung rambutnya dengan sesuatu apapun."[1138]

Diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar ia berkata, "Seorang wanita datang menjumpai Nabi SAW kemudian ia bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai seorang anak gadis yang akan menikah yang rambutnya terpecah dan rusak kemudian berguguran, apakah aku boleh menyambung rambutnya (menyanggulnya)?' Beliau bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

'Allah melaknat wanita yang menyanggul rambut dan meminta disanggul'."[1139]

Demikianlah nash yang menyebutkan larangan untuk menyambung rambut. Pernyataan ini juga merupakan pendapat Imam Malik dan kebanyakan Ulama, mereka melarang menyambung rambut

---

[1137] Hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya.

[1138] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Pakaian, bab: Larangan Menyambung Rambut dan Meminta Disambungkan (3/1679).

[1139] Ibid 3/1676.

dengan wol, kain perca (sobekan), ataupun yang lainnya sebab hal itu juga bermakna menyambung rambut, namun Al-Laits bin Sa'ad menganggap pernyataan itu *Syadz,* bahkan ia membolehkan menyambung rambut dengan kain wol, kain perca dan sesuatu yang tidak termasuk rambut dan pendapat ini serupa dengan pendapat madzhab Ahli Zhahir. Sebagian Ulama membolehkan meletakkan rambut di atas kepala dan mereka berkata, "Larangan menyambung rambut itu bersifat khusus." Tentunya pendapat ini hanya melihat secara dzahirnya saja dan bertentangan dengan makna Hadits, kemudian terdapat pendapat sekelompok kaum yang *Syadz,* dimana mereka membolehkan menyambung rambut secara tidak terikat dan pendapat ini merupakan pendapat yang batil dan bertentangan dengan Hadits, dimana mereka berpendapat dengan Hadits riwayat Aisyah, namun Hadits itu tidak shahih. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwasannya seorang lelaki bertanya kepadanya, "Sesungguhnya ibuku berprofesi sebagai orang yang menyisir para wanita, apa pendapatmu bila aku makan dari hartanya?" Ibnu Sirin menjawab, "JIka ia menyambung rambut para wanita maka tidak boleh kamu memakan hartanya namun tidak masuk dalam kategori larangan tersebut orang yang menjahit kain yang terdapat benang sutera padanya yang digunakan untuk memperindah dan memperbagus penutup wajah (cadar)." ***Wallahu a'lam***

Kesembilan**:** Sekelompok Ulama berkata, "Yang dimaksud dengan merubah ciptaan Allah adalah ketika Allah menciptakan matahari, bulan, bebatuan, api dan yang lainnya, agar manusia mengambil pelajaran dan manfaat darinya. Namun kemudian orang-orang kafir menjadikannya sebagai tuhan yang disembah." Az-Zajjaz berkata, "Sesungguhnya Allah SWT menciptakan binatang ternak

untuk dikendarai dan dikomsumsi dagingnya namun manusia mengharamkan pada dirinya, dan Allah menjadikan matahari, bulan, batu dibawah kendali manusia namun mereka menjadikannya sebagai Tuhan kemudian menyembahnya dan ini berarti mereka merubah ciptaan Allah. Pendapat ini diungkapkan oleh sekelompok Ulama ahli Tafsir diantaranya, Mujahid, Adh-Dhahhak, sai'd bin Zubair dan Qatadah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah SWT, فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ "*Kemudian mereka benar-benar merubah ciptaan Allah.*" yaitu agama Allah.[1140] Selanjutnya pendapat ini merupakan pernyataan An-Nakha'I, Ath-Thabari[1141] berkata "Demikian maknanya, maka semua perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti kebiri, mentato tubuh termasuk maksiat yang merubah ciptaan Allah sebab syaitan menyeru kepada seluruh kemaksiatan atau agar mereka merubah ciptaan Allah didalam agamanya." Mujahid berkata firman Allah فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ "*Kemudian mereka benar-benar merubah ciptaan Allah,*" yaitu fitrah Allah yang difitrahkan kepada manusia maksudnya mereka dilahirkan dalam keadaan Islam kemudian syaitan memerintahkan mereka merubah kefitrahan itu dan ini semakna dengan sabda Rasulullah SAW, كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ "*Setiap anak yang dilahirkan berada didalam fitrah*

[1140] HR. Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari (5/182), Ibnu Athiyyah, *Al Muharrar Al Wajiz* (4/231), dan Abu Hayyan, Tafsir Al Bahr Al Muhith (3/353).

[1141] Ath-Thabari berkata didalam tafsirnya (5/183) : Pendapat yang paling benar dalam menta'wilkan firman Allah وَلَأٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ "*Dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah) kemudian mereka benar-benar merubah ciptaan* Allah." yaitu Dinullah. Hal ini disokong maknanya dengan ayat lain, فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ *"(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus."*

bahwasannya kedua orangtuanya yang menjadikannya yahudi, nasrani, dan majusi"[1142] maka makna penciptaan ini kembali pada permulaan dimana mereka diciptakan sebagaimana yang difirmankan Allah SWT , أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ *"Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi"*, (Qs. Al A'raaf [7]: 172).

Ibnu Al 'Arabi berkata, "Diriwayatkan dari Thaawus bahwasannya ia tidak menghadiri pernikahan seorang wanita yang berkulit hitam dengan lelaki yang berkulit putih. Begitu pula sebaliknya ia juga tidak menghadiri pernikahan wanita yang berkulit putih dengan lelaki berkulit hitam, kemudian ia berkata, "Hal itu termasuk dalam firman Allah فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ *"Kemudian mereka benar-benar merubah ciptaan Allah',"* Al Qadhi berkata, "Ini berlaku jika lafadz tersebut memiliki makna lain sedangkan perlakuan khusus yang dilakukan Nabi SAW dengan menikahkan bekas budaknya Zaid yang berkulit putih dengan wanita Habasyah yang diberkahi yaitu Ummu Usamah yang mana berkulit hitam. Hal ini mungkin saja tidak diketahui oleh Thawus."

Aku (Al Qurthubi) katakan, "Kemudian Usamah menikahi Fatimah binti Qais wanita berkulit putih dan berkebangsaan Quraisy begitu pula Bilal menikahi saudari perempuan Abdurrahman bin Auf

---

[1142] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Jenazah, bab: Apabila Seorang Anak Kecil Muslim Wafat, Apakah Ia Dishalatkan dan Apakah Ia Dibiarkan Sebagaimana Keislamannya Dimasa Kecil (1/235) dengan lafadz yang berbunyi, مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ *"Tidak seorang anak pun kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah,"* Muslim dalam pembahasan tentang Takdir, bab: Setiap Anak Dilahirkan Dalam Keadaan Fitrah dan Hukum Jenazah Anak-Anak Orang Kafir dan Anak-Anak Orang Muslim (4/2047) dengan lafadz yang serupa dengan lafadz Bukhari. Hadits ini juga diriwayatkan oleh perawi yang lain.

yang bernama Zuhriyyah. Kejadian seperti ini hanya berlaku khusus dan keduanya yaitu Thawus dan Al Qadhi tidak mengetahuinya."

Firman Allah SWT, وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ artinya mematuhinya dan meninggalkan perintah Allah فَقَدْ خَسِرَ artinya kebodohan dan kelemahan dirinya dengan menyerahkan hak Allah kepada syaitan dan meninggalkan perintah-Nya.

Firman Allah SWT,

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾ أُوْلَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾

"Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Mereka itu tempatnya Jahannam dan mereka tidak memperoleh tempat lari dari padanya. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari pada Allah?." **(Qs. An-Nisaa`[4]: 120-122)**

Firman Allah SWT, يَعِدُهُمْ artinya syaitan menjanjikan mereka harta, kemuliaan dan harga diri yang semu dan penuh kebohongan, ia juga menjanjikan tidak adanya hari kebangkitan dan balasan lalu membuat mereka terjerat didalam kekafiran sehingga mereka tidak dapat berinfak didalam kebaikan, وَيُمَنِّيهِمْ Demikian juga dengan firman Allah SWT, وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا artinya dusta dan khianat. Ibnu 'Arafah berkata *Al Gurur* artinya sesuatu yang terlihat secara kasat mata, menarik tetapi mengandung hal yang tidak disukai atau tidak diketahui. Sedangkan syaitan itu penipu dan ia menggoda manusia dengan apa yang disukai oleh setiap jiwa padahal dibalik semua itu buruk akibatnya. أُوْلَٰٓئِكَ berkedudukan sebagai *mubtada`* dan kata مَأْوَىٰهُمْ sebagai *mubtada` tsaani,* lalu kata جَهَنَّمُ berkedudukan sebagai *khabar tsaani* dan kalimat tersebut secara keseluruhan menempati kedudukan sebagai *kahabar awwal,* kata أَصْدَقُ artinya *Malja`a* (tempat berlindung) dan cara melakukannya dengan cara mengikat dan terkait, kemudian firman-Nya, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا "*Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari pada Allah?*" kalimat ini berfungsi sebagai *mubtada`* dan *khabar* sekaligus, sedangkan قِيلًا berfungsi sebagai *bayan* (penjelasan). Dan kata *qaala, qiilan, qaulan, dan qaalaa* bermakna tidak seorangpun yang lebih benar atau jujur ucapannya daripada Allah dan pembahasan kata ini telah disebutkan sebelumnya. *Walhamdulillah.*

Firman Allah SWT,

لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾

"(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 123)**

Firman Allah SWT, لَّيۡسَ بِأَمَانِيِّكُمۡ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ *"(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan ahli Kitab.* Abu Ja'far Al Madani membaca *Laisa bi amaaniikum walaa amaani ahli kitab*, dengan membaca tipis huruf *ya`* pada keduanya, dan alangkah baiknya orang yang meriwayatkan tentang sebab turunnya ayat ini, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakam bin Abban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Tidak akan masuk surga kecuali dari golongan kita." Orang Quraisy berkata, "Kita tidak akan dibangkitkan." Lalu Allah menurunkan ayat ini لَّيۡسَ بِأَمَانِيِّكُمۡ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ, Qatadah dan As-Sudi berkata, "Orang-orang mukmin dan ahli kitab sama-sama menyombongkan diri, lalu ahli kitab berkata, 'Nabi kami diutus sebelum nabi kalian, kitab kami turun sebelum kitab kalian, dan kami ini lebih berhak untuk menyembah Allah dibandingkan dengan kalian,' kemudian orang-orang mukmin berkata, 'Nabi kami adalah penutup para nabi, dan kitab kami mencakup isi semua kitab,' lalu turunlah ayat ini."[1143]

Firman Allah SWT, مَن يَعۡمَلۡ سُوٓءٗا يُجۡزَ بِهِۦ, *"Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu,"* yang dimaksud dengan kejahatan disini adalah

---

[1143] Lih. Asbab An-Nuzul, Al Wahidi, hal.134.

kesyirikan, Al Hasan berkata[1144], ayat ini berlaku bagi orang kafir, kemudiam ia membaca firman Allah وَهَلْ نُجَٰزِىٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ *"Dan kami tidak menjatuhkan azab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir,"* (Qs. Saba' [34]: 17), dan juga berkata bahwa ayat مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ, diperuntukkan bagi orang yang ingin Allah hinakan, adapun bagi orang yang ingin dimulyakan-Nya, maka hal tersebut tidak berlaku, Allah menyebutkan tentang suatu kaum, Ia berfirman, أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمْ فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يُوعَدُونَ *"Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghuni-penghuni surga, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka,"*(Qs. Al Ahqaf [46]: 16) Ad Dhahhak berkata, "Yang dimaksud dalam ayat, adalah orang-orang yahudi, Nasrani, Majusi, dan orang-orang kafir dari kalangan arab."[1145] Jumhur ulama berkata: Lafazd ayat tadi bersifat umum, setiap kafir dan mukmin akan dibalas atas kesalahan yang dilakukannya, adapun balasan bagi orang kafir adalah neraka, karena kekafirannya itu yang akan membinasakannya, adapun (balasan) bagi orang-orang mukmin adalah dengan menimpakan bencana di dunia, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya, dari Abu Hurairah, Ia berkata, ketika turun ayat, مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ, hal ini membuat orang-orang mukmin merasa khawatir, sehingga Rasulullah SAW berkata,

---

[1144] *Atsar* ini diriwayatkan oleh Al Hasan Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (5/187) dan Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (4/235).
[1145] Disebutkan Adh-Dhahhak dalam Tafsirnya (4/236)

قَارِبُوا وَسَدِّدُوا فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا أَوْ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا

"Berhematlah dan jangan berlebih-lebihan, tunaikalah hutang kalian,, maka setiap sesuatu (musibah) yang menimpa seorang muslim merupakan kaffarah (penghapus dosa), begitu juga dengan batu yang membuatnya tergelincir dan duri yang menusuknya."[1146]

At-Tirmidzi dan Al Hakim meriwayatkan Hadits ini dalam kitab Nawadir Al Ushul, pada pasal kesembilan puluh lima, mereka berdua berbicara kepada Ibrahim bin Al Mustamir Al Hudzali, Ia berkata: Sulaiman bin Sulaim bin Hayyan menceritakan kepada kami, dari Abu Zaid, ia berkata: Aku mendengar ayahku menyebutkan (suatu perkara) dari ayahnya, ia berkata, "Aku menemani Ibnu Umar dari Makkah sampai ke Madinah, lalu Ibnu Umar berkata pada Nafi', Janganlah engkau membawaku berjalan di tempat orang yang di salib, yang dimaksud adalah Ibnu Az-Zubair[1147], Ia berkata : Tidaklah ia kaget di tengah malam kecuali memukul hewan tunggangannya, kemudian ia duduk sembari mengusap kedua matanya (Ibnu Zubair), lalu ia berkata: Semoga Allah merahmatimu wahai Abu Khabib, bagaimana ini bisa terjadi? bagaimana mungkin? aku telah mendengar ayahmu Zubair berkata, "Rasulullah SAW bersabda, مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِهِ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الآخِرَة *'Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan*

[1146] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Kebaikan, bab: Pahala Orang Mukmin ketika Ia Sakit, ketika Sedih dan lainnya bahkan sampai Duri yang Menusuknya (4/1991), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Tafsir (5/47,48).

[1147] Ia adalah Abdullah bin Zubair RA, Ibnunya bernama Asma` binti Ash-Shidiq RA, ia dibunuh oleh Al Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ia termasuk seorang ahli ibadah dan seorang yang zuhud.

diberi pembalasan dengan kejahatan itu, di dunia atau di akhirat,"[1148] kalau ia (Ibnu Zubair) dibunuh karena kesalahan yang dilakukannya, maka itu balasannya. At-Tirmidzi Abu Abdullah berkata, "Adapun ayat yang diturunkan dalam Al Qur'an dalam bentuk global, kemudian ia berkata, مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا *"Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah."* Dalam hal ini tercakup didalamnya orang yang baik, yang jahat, musuh, orang yang menolong, mukmin dan kafir, kemudian Rasulullah SAW, membedakan diantara dua tempat, dengan sabda beliau, يُجْزَ بِهِ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الآخِرَةِ *"Ia itu akan dibalas atas kejelekan yang diperbuatnya, di dunia atau di akhirat,"* tidakkah kalian ketahui bahwa Ibnu Umar berkata, "Kalau ia (Ibnu Zubair) dibunuh karena kesalahan yang dilakukannya, maka itu merupakan balasannya, artinya ia berperang di bumi yang diharamkan oleh Allah untuk mengadakan pertumpahan darah diatasnya, dan ia juga melakukan suatu perbuatan yang sangat besar, sampai ia membakar rumah Allah, dan melempari Hajar Aswad dengan *manjaniq* (Alat pelempar disaat perang pada zaman dahulu) sampai retak dan harus ditambal dengan perak, sehingga kondisi hajar aswad sampai saat ini seperti itu, dan terdengar dari baitullah itu suara raungan kesakitan, "Ketika Ibnu Umar melihat perbuatan yang dilakukannya dan melihatnya di salib, Ia teringat sabda Rasulullah SAW, مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِهِ *"Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu,"* kemudian Ia berkata, "Kalau Ia (Ibnu Zubair) dibunuh karena kesalahan yang dilakukannya, maka itu merupakan balasannya, artinya seakan-akan ia

[1148] Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (10/558) dengan *wawul jam'i* bukan dengan *auw.*

dibalas atas perbuatannya, dengan pembunuhan dan penyaliban ini, semoga Allah merahmatinya!"

Kemudian pada hadits yang lain Rasulullah SAW, membedakan antara kedua golongan itu, ayahku- semoga Allah merahmatinya- menceritakan kepada kami, Ia berkata: Abu Na'im menceritakan kepada kami,ia berkata: Muhammad bin Muslim menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al Haad Al-Laitsi, Ia berkata, "Ketika turun ayat مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ, Abu Bakar As-Siddiq RA berkata, 'Ayat ini tidak berlaku bagi kita,' Ia berkata, 'Wahai Abu Bakar, sesungguhnya kesalahan orang mukmin akan dibalas di dunia, sedangkan kesalahan orang kafir akan dibalas pada hari kiamat',"[1149] Al Jaaruud menceritakan pada kami, ia berkata, Waki' menceritakan pada kami, Abu Mu'awiyah, dan 'Abdah dari Ismail bin Abi Khalid dari Abu Bakar bin Abi Zuhair Ats-Tsaqafi, Ia berkata, "Ketika turun ayat مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ Abu Bakar berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana (kita akan mempunyai) kebaikan, kalau (ayat tadi bunyinya) seperti ini, setiap yang kita kerjakan akan dibalas, Rasulullah SAW berkata,

غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْتَ تَنْصَبُ، أَلَسْتَ تَحْزَنُ، أَلَسْتَ تُصِيْبُكَ الأَوَاءُ

'Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar, tidakkah engkau merasa letih, tidakkah engkau merasakan kesedihan, tidakkah musibah menimpamu?'[1150]

Abu Bakar menjawab, 'Ya, benar.' Rasulullah berkata, فَذَلِكَ مِمَّا تُجْزَوْنَ بِهِ *'Hal-hal yang disebutkan tadi, merupakan balasan atas perbuatan*

[1149] Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (5/189) dengan perbedaan yang tipis.
[1150] Lih. An-Nihayah (4/221).

yang kalian lakukan.' Alangkah indahnya tafsir yang Rasulullah SAW katakan berkenaan firman Allah مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ[1151], At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, bahwasanya ketika turun ayat tadi, Nabi SAW, berkata pada Abu Bakar,

أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُونَ فَتُجْزَوْنَ بِذَلِكَ فِي الدُّنْيَا حَتَّى تَلْقَوْا اللهَ وَلَيْسَ لَكُمْ ذُنُوبٌ وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَيُجْمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى يُجْزَوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Adapun engkau wahai Abu Bakar dan orang-orang mukmin itu akan dibalas atas kesalahan yang dilakukan di dunia, sehingga kalian semua berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berdosa, adapun yang selain kalian, semua kesalahannya akan dikumpulkan dan akan dibalas pada hari kiamat kelak."[1152]

At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *gharib*, di dalam sanadnya terdapat catatan, Musa bin Ubaidah adalah orang lemah (hafalannya) ketika meriwayatkan hadits, ia dilemahkan oleh Yahya bin Said Al Qaththan, dan Ahmad bin Hambal, dan Maula bin Sibaa' adalah periwayat yang tidak dikenal, terdapat lebih dari satu jalur (sanad) yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Bakar, akan tetapi tidak satu sanadpun yang benar. Dalam masalah ini juga terdapat hadits yang diriwayatkan dari Aisyah.

Aku (Al Qurthubi) katakan: Hadist tadi diriwayatkan oleh Ismail bin Ishaq Al Qaadhi, Ia berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Yazid dari Ibunya, ia bertanya

---

[1151] Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (1/557) dengan perbedaan yang tipis.

[1152] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Tafsir (5/248), di dalamnya ia berkata, "Ini Hadits *hasan gharib.*"

kepada Aisyah tentang ayat berikut ini وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan."* Dan ayat berikut ini مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ, lalu 'Aisyah berkata, "Tidak ada seorangpun yang menanyakan kepadaku tentang hal ini semenjak aku menanyakan tentangnya kepada Rasulullah," ia berkata, "Wahai Aisyah, hal ini merupakan janji Allah, bahwa sesuatu (musibah) yang menimpa (seseorang) berupa demam, bencana, terkena duri, sampai barang dagangan, yang diletakkan (oleh seseorang) dilengan bajunya, lalu orang itu kehilangan barang tersebut, kemudian ia merasakan ketakutan (karena kehilangan barang), namun kemudian barang tersebut ia temukan di tasnya kembali, dan sampai seorang mukmin dimana dosanya akan keluar seperti halnya biji logam yang keluar dari alat peniup api si pandai besi."[1153] *Isim* لَّيْسَ, tersembunyi dalam semua perkataan yang ada pada ayat tersebut, jadi makna ayat adalah tidaklah yang akan terjadi itu menurut yang kalian angan-angan saja, akan tetapi orang yang berbuat kesalahan itu akan dibalas sesuai dengan kejahatan yang ia lakukan. Pandapat lain mengatakan bahwa artinya: Tidaklah balasan pahala dari Allah itu menurut yang kalian angan-angankan, adapun makna ayat berikut telah dijelaskan pada kesempatan yang telah lalu وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ *"Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga."*

Firman Allah SWT, وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا *"Dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah."* Yang dimaksud adalah orang-orang musyrik, berdasarkan firman Allah SWT, إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَٰدُ *"Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-*

[1153] Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (1/588).

orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (hari kiamat) (Qs. Ghaafir [40]: 51), pendapat lain mengatakan, مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ *"Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu,"* kecuali orang tersebut bertaubat, para ulama membaca dengan Qira`ah "*walaa yajid lahu,"* dengan men*jazm*kan (sukun), dengan asumsi kata tersebut diyat*haf*kan (disandarkan pada kata, يُجْزَ بِهِۦ, Ibnu Bakkar meriwayatkan dari Ibnu 'Aamir Qira`ah "*Walaa yajidu*" dalam bentuk *rafa'* (*dhammah*) dengan asumsi kata tersebut merupakan kalimat baru dan kata ini adalah awalnya, jika maksud dalam ayat ini adalah orang kafir, maka pada hari kiamat kelak tidak ada yang akan melindungi dan menolongnya, dan jika yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang mukmin, maka tidak ada pelindung dan penolong baginya selain Allah.

Firman Allah SWT

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun." **(Qs. An-Nisaa` [4]:124)**

Syarat diterimanya amal shalih adalah iman, sebab orang-orang musyrik bersikap melayani ka'bah, dan memberi makan orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji dan juga menjamu para tamu. Adalah Ahli kitab, mendahului mereka dalam hal ini, dengan

perkataan mereka, kami adalah anak-anak Allah dan para kekasih-NYa. Allah SWT menjelaskan, bahwa amal kebaikan tidak akan diterima tanpa adanya keimanan.

Dua syaikh yaitu Abu Umar dan Ibnu Katsir membaca dengan Qira`ah "*Yudkhaluunal Jannata,*" yaitu dengan men*dhammah*kan huruf *ya*`, dan mem*fathah*kan huruf *kha*`, dengan asumsi *fa'il* (subyek) pada kalimat tersebut tidak disebutkan, akan tetapi ulama yang lainnya membaca dengan cara mem*fathah*kan huruf *ya*` dan men*dhammah*kan huruf *kha*`, artinya mereka itu akan masuk surga karena amal yang dilakukannya, penjelasan tentang *an-naqiir* yang berarti titik hitam pada hati telah dijelaskan di atas.

Firman Allah SWT :

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًاۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾

"Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya."**(Qs. An-Nisaa` [4]:125)**

Firman Allah SWT, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ini merupakan keutamaan agama Islam dibanding agama- agama yang lainya, adapun makna أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ, adalah memurnikan agamanya hanya untuk Allah, seraya tunduk dan menghadap kepada-Nya disaat beribadah. Ibnu Abbas berkata, "Yang

dimaksud di sini adalah Abu Bakar RA. Kata دِينًا, dalam bentuk *nashab* berfungsi sebagai *Al Bayan* (Penjelasan), وَهُوَ مُحْسِنٌ, kalimat ini dalam bentuk *mubtada`* dan *khabar*, yang berfungsi sebagai *haal* (menjelaskan kondisi), artinya dia itu adalah *muwahhid* (Seorang yang bertauhid), sehingga tidak termasuk dalam pengertian disini ahli kitab, sebab mereka meninggalkan keimanan kepada Muhammad SAW, yang dimaksud dengan kata *Al Millah* adalah agama, dan *Al Hanif* adalah seorang muslim, pembahasan tentang makna ini telah disebutkan pada kesempatan yang telah lalu.

Dalam firman Allah SWT, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًا, Tsa'lab berkata, "Dinamakan dengan Al Khalil, sebab kecintaannya sudah merasuk kedalam hati, sehingga tidak ada tempat yang kosong kecuali tempat itu akan terisi dengan kecintaan pada-Nya." Kata *Al Khaliil* dalam bentuk wazan *fa'iil*, yang berarti *faa'il*, seperti kata *'aliim* yang berarti *'aalim*. Pendapat lain mengatakan bahwa kata tersebut berarti *maf'uul*, seperti kata *Al Habiib* yang bermakna *Al Mahbuub*, dan adanya Ibrahim adalah seorang yang mencintai Allah, dan ia dicintai oleh-Nya. Pendapat lain mengatakan bahwa kata *Al Khaliil* merupakan sebuah kekhususan, dan Allah SWT lebih mengetahui (akan maknanya), sehingga Dia mengutus Ibrahim dengan membawa risalah-Nya, pada waktu yang tepat, perkataan ini yang dipegang oleh An-Nuhas, ia berkata, "Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi SAW, وَقَدْ اتَّخَذَ اللهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلاً *'Sungguh Allah telah menjadikan teman kalian sebagai seorang kekasih'* yang dimaksud adalah jiwanya, dan dalam sabda Rasulullah SAW, لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً *'Seandainya aku (diperbolehkan) untuk menjadikan seseorang itu sebagai seorang kekasih maka tentunya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai seorang kekasih'*," artinya seandainya aku boleh mengkhususkan seseorang dengan sesuatu maka tentunya

aku akan mengkhususkan sesuatu itu kepada Abu Bakar RA, dalam hal ini terdapat bantahan terhadap perkataan yang menyatakan bahwa Nabi SAW telah memberikan kekhususan kepada sebagian sahabatnya dari urusan agama. Pendapat lain mengatakan bahwa *Al Khalil* berarti yang membutuhkan, maka Ibrahim *Khalilullah* berarti orang yang butuh kepada Allah SWT, sehingga yang ada dalam diri Ibrahim adalah rasa membutuhkan. Az-Zajjaj berkata, "Makna *Al Khalil* adalah yang tidak ada dalam kecintaannya itu cacat, maka boleh mengartikan Ibrahim Khalilullah karena ia adalah orang yang dicintai dan dipilih-Nya untuk mendapat kecintaan yang sempurna, dan juga boleh mengartikan bahwa ibrahim itu adalah orang yang butuh kepada Allah SWT, sebab ia tidak menjadikan rasa butuhnya itu kecuali kepada Allah dan ia ikhlas dalam hal itu, *ikhtilal* disini berarti membutuhkan, terdapat dalam sebuah riwayat, disaat Ibrahim itu dilempar dengan *manjaniq*, sehingga menyebabkannya berada di udara (terpental), datanglah Jibril AS kepadanya, dan berkata, "Apakah ada sesuatu yang engkau inginkan?" Ibrahim menjawab, "Kalau sama kamu aku tidak butuh," maka maksud dari rasa kasih Allah SWT kepadanya adalah dengan memberikan kepadanya pertolongan. Pendapat lain mengatakan bahwa dinamakan demikian, karena ia pergi menuju kekasihnya yang berada di Mesir. Pendapat lain mengatakan bahwa ketika ia ingin memenuhi hajatnya namun tidak ada yang melayaninya dan ia masukan sesuatu ke dalam karungnya, kemudian keluarganya membuka karung tersebut, dan mereka mendapatkan didalamnya tepung, kemudian mereka membuat dari tepung itu makanan untuknya, ketika mereka menyuguhkan makanan tersebut kepadanya, Ibrahim bertanya, "Dari mana kalian mendapatkan ini semua?" mereka menjawab, "Dari sesuatu yang engkau bawa dari kekasihmu di Mesir," Ibrahim berkata, "Ia

(makanan) tersebut didapat dari kekasihku, yakni Allah SWT, dan Ibrahim dinamakan dengan *Khalilullah* karena hal demikian tadi. Pendapat lain mengatakan bahwa Ibrahim mendatangi para pemimpin orang-orang kafir, dan memberikan mereka hadiah-hadiah, dan ia juga berbuat baik pada mereka, para pemimpin orang kafir itu berkata padanya, “Apa yang engkau inginkan dari ini semua?” Ibrahim menjawab, “Aku ingin agar kalian semua bersujud,” kemudian mereka semua bersujud, lalu Ibrahim berdo'a kepada Allah, sembari berkata, “Ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan sesuatu yang hanya mampu untuk aku lakukan,” kemudian Allah memberikan taufik kepada mereka untuk masuk ke dalam Islam, dan Allahpun menjadikan Ibrahim sebagai kekasih-Nya karena hal tersebut. Pendapat lain mengatakan bahwa ketika malaikat mendatangi Ibrahim dalam bentuk manusia, Ibrahim menyuguhkan untuk mereka makanan dari minyak samin, namun mereka tidak mau memakannya, mereka berkata, “Sesungguhnya kami tidak memakan makanan dengan tanpa membayar harganya (gratis).” Ibrahim berkata pada mereka, “Bayarkanlah harga makanan tersebut, lalu makanlah.” Mereka bertanya, “Apa harganya?” Ibrahim menjawab, “(harganya) adalah dengan mengucapkan *bismillah* sebelum makan, dan mengucapkan *alhamdulillah* sesudah makan, seorang dari mereka berkata pada sebagian yang lain, “Tidak salah kalau Allah menjadikannya sebagai kekasih, lalu Allah menjadikannya sebagai kekasih.” Jabir bin Abdullah meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, اتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً لِإِطْعَامِهِ الطَّعَامَ وَإِفْشَائِهِ السَّلاَمَ وَصَلاَتِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ "*Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih, karena ia memberi makan, menyebarkan salam, dan shalat pada malam hari dimana orang-orang sedang tertidur.*" Abdullah bin 'Amir bin Al'Ash meriwayatkan, bahwa Nabi SAW, bersabda, يَا جِبْرِيْلَ لِمَ اتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً "*Wahai*

Jibril, kenapa Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih?", Jibril menjawab, "Karena ia memberi makan, wahai Muhammad." Pendapat lain mengatakan bahwa kata *Al Khalil* berarti orang yang cinta pada seseorang karena Allah dan memusuhi seseorang karena Allah, dan kata *al khullah* diantara manusia berarti persahabatan, diambil kata-kata *takhallala al asrar bainal mutakhaalil.* Pendapat lain mengatakan bahwa ia berasal dari kata *Al Khullah,* jadi setiap dari dua orang yang sedang memadu kasih akan menutupi kekurangan temannya, dan dalam *Mushannaf* Abu Daud, dari Abu Hurairah, Nabi SAW, bersabda, الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ *"Kwalitas agama seseorang bergantung pada (kwalitas agama temannya), maka hendaklah setiap dari kalian itu melihat, siapa yang menjadi temannya."*[1154]

Firman Allah SWT:

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿١٢٦﴾

"Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah (pengetahuan) Allah Maha meliputi segala sesuatu."

(Qs. An Nisaa'[4]:126)

Firman Allah SWT, وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ, artinya kerajaan-Nya, maksudnya Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih karena ketaatannya, bukan karena Allah membutuhkannya untuk

---

1154 Hadits dengan lafadz, الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jam' Al Kabir (2/652) dari riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi, dan Ahmad serta Ibnu Abu Dunya dalam pembahasan tentang Saudara, Al Hakim dan Al Baihaqi dari Abu Hurairah, begitu juga Ibnu Sharshari dalam catatannya dari Aisyah.

menjadi kekasih dan juga bukan karena meminta pertolongan darinya, lalu bagaimana, padahal semua yang dilangit dan dibumi adalah kepunyaan-Nya? Allah memuliakannya karena ia menjalankan perintah-Nya.

Firman Allah SWT, وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا artinya pengetahuannya meliputi segala sesuatu.

Firman Allah SWT

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُوا۟ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur`an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya." **(Qs An-Nisaa`[4]:127)**

Ayat ini turun berkenaan dengan pertanyaan para sahabat tentang masalah wanita dan hukum-hukum yang berlaku terhadap

mereka dalam urusan warisan dan yang lainya, lalu Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya SAW, untuk mengatakan kepada mereka bahwa Allah memberi fatwa kepada mereka tentang para wanita, artinya memberi penjelasan tentang masalah yang mereka tanyakan. Ayat ini kembali pada permulaan surah yang membicarakan tentang masalah wanita, masih ada beberapa permasalahan yang belum diketahui oleh para sahabat, lalu mereka menanyakannya. Sebagai jawaban untuk mereka, maka Allah memberikan fatwa kepada mereka tentang para wanita. Asyhab bin Malik meriwayatkan, Ia berkata: Nabi SAW pernah ditanya tentang hal ini, namun beliau tidak menjawabnya sampai turun kepadanya wahyu, dan itulah yang terdapat dalam *kitabullah*, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ *"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka',"* وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى *"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim,"* (Qs. Al Baqarah [2]:220), dan يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi,"* (Qs. Al Baqarah [2]:219), وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ *"Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung."* (Qs. Thaahaa [20]:105)

Firman Allah SWT, وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ, kata مَا dalam bentuk *rafa'* (dhammah), diyat*haf*kan pada *lafdzul jalalah* (Allah SWT), artinya: Dan Al Qur`an (juga menfatwakan) tentang mereka, yaitu dalam firman-Nya, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,"* (Qs. An- Nisaa`[4]:3), pembahasan tentang ini telah dijelaskan pada kesempatan yang telah lalu, dan firman-Nya, وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ artinya dan kalian berkeinginan untuk menikahi mereka, asalnya *Watarghabuuna 'an an tankihuuhunna*, dalam ayat ini kata *'An* dibuang. Pendapat lain mengatakan, *Watarghabuuna fii an tankihuuhunna* kemudian kata

"fii" dibuang. Said bin Jubair dan Mujahid berkata, "Ia ingin menikahinya , apabila wanita itu mempunyai harta yang banyak." Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah memperkuat pendapat yang menyatakan bahwa kata "*'an*" disini dibuang, penggalan hadits itu, "Dan kalian berkehendak untuk menikahinya, sebagaimana salah seorang diantara kalian tidak suka melihat anak itu yatim dan ada dalam pengasuhannya disaat ia mempunyai harta yang sedikit dan tidak cantik." Penjelasan tentang ini telah dibahas pada awal surah.

Firman Allah SWT,

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(Qs. An-Nisaa` [4]:128)**

Dalam pembahasan ayat ini terdapat tujuh perkara:

Pertama: Firman Allah SWT, وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ , dalam bentuk *rafa'* (dhammah), oleh *fi'il* (kata kerja) setelahnya, dan kata خَافَتْ berarti

khawatir, adapun pendapat yang mengatakan bahwa خَافَتْ bermakna yakin adalah salah. Az-Zajjaj berkata, "Artinya adalah apabila seorang wanita khawatir akan nusyuz dari suaminya," ia melanjutkan, "Perbedaan antara nusyuz dan sikap tidak acuh adalah bahwa nusyuz dapat menjauhkan diri, sedangkan tidak acuh adalah dengan cara tidak mengajaknya bicara dan tidak menemaninya." Penyebab turunnya ayat ini adalah Saudah binti Zum'ah. At-Tirmidzi meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, Ia berkata, "Saudah khawatir akan diceraikan oleh Rasulullah SAW, kemudian ia berkata, 'Janganlah engkau menceraikanku dan biarkan aku ini tetap menjadi istrimu, dan berikanlah jatah hariku untuk Aisyah,' Nabipun melakukan permintaannya, sehingga turunlah ayat ini فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, dan apa saja yang dijadikan oleh keduanya sebagai media untuk berdamai, maka hal itu diperbolehkan." Ia juga berkata, "Kedudukan hadits ini *hasan Gharib*,"[1155], Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Said bin Al Musayyib bahwa Rafi' bin Khadij mempunyai istri yang bernama Khaulah binti Muhammad bin Maslamah, ia tidak suka pada istrinya, entah karena ia sudah tua atau karena hal yang lainnya, lalu ia ingin menceraikannya, istrinya berkata, "Janganlah engkau menceraikanku, dan berikanlah jatah (hariku) semaumu," dan hal yang seperti ini banyak terjadi sehingga turunlah ayat, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ[1156]. Al Bukhari juga meriwayatkan dari 'Aisyah RA, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, ia berkata, "Seorang laki-laki mempunyai seorang istri, dan ia tidak puas dengannya sehingga ingin menceraikannya, istrinya pun berkata, 'Aku mempunyai solusi atas masalahku,' lalu turunlah ayat tersebut."[1157]

[1155] Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Tafsir (5/249), ia juga berkata, "Hadits ini *hasan gharib.*"

[1156] Lih. Asbab An-Nuzul, Al Wahidi, hal.137.

[1157] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Tafsir (3/122).

Mayoritas ulama membaca *`an yashshaalahaa*, dan mayoritas ulama Kufah membaca *`an yushlihaa*, Al Jahdari dan Utsman Al Batti membaca *`an yashshalihaa*, artinya sama dengan *yasthalihaa* kemudian di*idgham*kan.[1158]

Kedua: Dalam ayat ini terdapat permasalahan fiqh, yaitu tentang pendapat orang-orang bodoh yang mengatakan bahwa seorang laki-laki yang mengambil masa muda seorang wanita (kawin dengannya disaat wanita, itu masih muda), ketika telah tua, maka lelaki tersebut tidak dibolehkan menceraikannya. Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Saudah binti Zam'ah disaat ia sudah tua dan Nabi SAW hendak menceraikannya, lalu Saudah berkata kepada Nabi, 'Biarkanlah aku tetap menjadi istrimu dan berikanlah jatah hariku pada Aisyah,' lalu Nabi SAW melakukan hal tersebut, sehingga ketika Saudah meninggal, ia masih berstatus sebagai istri Nabi."

Aku (Al Qurthubi) katakan: Hal yang seperti itulah yang dilakukan oleh anak perempuan Muhammad bin Maslamah Al Anshariyah, ia tetap menjadi istri Rafi' bin Khadij sampai ia tua, sehingga Rafi' menikah lagi dengan wanita yang muda, akan tetapi Rafi' lebih mengutamakan wanita muda tersebut, dan Khaulah meminta Rafi' untuk menceraikannya, dan iapun menceraikannya dengan thalak satu, kemudian Rafi' membiarkannya sampai selesai masa iddahnya dan merujuknya kembali, sehingga iapun kembali menjadi suaminya, namun Rafi' tetap lebih mengutamakan wanita muda tadi dari pada dirinya, sehingga ia meminta Rafi' untuk

1158 *Qira`ah* Al Jahdari termasuk *qira`ah* yang meragukan sebagaimana tertera dalam Al Muhtasab (1/200), An-Nahhas menyebutkannya dalam Ma'ani Al Qur`an (2/206, dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/246, serta Abu Hayyan dalam Al Bahr (3/363).

menceraikannya kembali, dan iapun menceraikannya dengan thalak dua, kemudian ia merujuknya kembali, namun Rafi' tetap lebih mengutamakan wanita muda tadi dari pada dirinya sehingga ia meminta Rafi' untuk menceraikannya, lalu Rafi ' berkata, "Terserah kamu, karena thalaknya cuma tinggal satu, kalau kamu mau, kamu tetap menjadi istriku akan tetapi, kamu tetap pada penilainmu yaitu aku akan lebih mengutamakannya atas dirimu, dan kalau mau, aku akan menceraikanmu," Khaulah berkata, "Aku akan tetap menjadi istrimu dengan pengutamaan ini," maka Rafi'pun tetap mempertahankannya sebagai istrinya, dan Rafi' tidak merasa bahwa ia berdosa di saat Khaulah memutuskan untuk tetap menjadi istrinya dengan konsekwensi ia akan mengutamakan wanita tadi atas dirinya, hal ini diriwayatkan oleh Ma'mar dari Az-Zuhri dengan lafadz seperti itu, dan juga dengan maknanya yang sama, dan ia menambahkan bahwa itulah cerita perdamaian yang sampai kepada kami yang berkenaan dengan diturunkannya firman Allah وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Abu Umar bin Abdul Barr berkata, "Perkataannya– *wallahua'lam*- yaitu ia mengutamakan wanita muda tadi atas Khaulah, yang dimaksud disini adalah jiwanya condong kepadanya, dan lebih bergairah lagi disaat bersamanya, hal ini tidak berarti, ia mengutamakannya dalam masalah makanan, pakaian, dan bermalam, karena tidak pantas menuduh Rafi' melakukan hal yang semacam ini, *wallahua'lam*." Abu Bakar bin Abu Syaibah menyebutkan: Ia berkata: Al Ahwas bin Sammak bin Harb menceritakan pada kami, dari Khalid bin 'Ar'arah, dari Ali bin Abi Thalib RA, bahwa seorang laki- laki menanyakan kepadanya tentang ayat ini, ia berkata, "(Ayat ini berkenaan) dengan seorang wanita yang menjadi istri seorang laki-laki, kemudian sang suami memandang istrinya dengan penilaian

bahwa ia jelek, miskin, atau ia sudah tua, atau karena akhlaknya yang jelek, akan tetapi wanita tersebut enggan untuk berpisah dengan suaminya, jika wanita tersebut menggugurkan sebagian dari maharnya (supaya ia tidak dicerai oleh suaminya), maka bagi suaminya boleh mengambilnya, atau ia memberikan jatah harinya pada suaminya, maka hal itu tidak berdosa untuk dilakukan." Adh-Dhahhak berkata, "Tidak mengapa bagi suami mengurangi jatah hari (istrinya) jika ia menikah lagi dengan wanita yang lebih muda dan lebih ia senangi." Muqatil bin Hayyan berkata, "Ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai istri sudah tua, lalu laki-laki tersebut menikah lagi dengan wanita yang muda, kemudian ia berkata pada istrinya yang tua, 'Aku akan memberimu dari hartaku dengan catatan, kamu memperkenankanku untuk memberikan jatah hari, lebih banyak kepada wanita muda ini, dari yang biasanya aku berikan kepadamu dari pagi sampai malam hari,' maka bagi istri muda boleh berdamai dengan hal itu, dan dibolehkan juga untuk menolaknya, sehingga suami tadi wajib bersikap adil disaat memberikan bagian terhadap keduanya."

Ketiga: Ulama kami berkata, "Semua bentuk perdamaian dalam kejadian ini dibolehkan, yaitu dalam bentuk suami memberikan sebagian hartanya dengan konsekwensi istri harus bersabar, atau istri memberikan sebagian hartanya dengan konsekwensi suami mengutamakannya, atau suami mengutamakan dan tetap menjadikannya sebagai istrinya, atau perdamaian ini terjadi dengan kesabaran atau pengutamaan dengan tanpa memberi (sesuatupun), semua bentuk perdamaian ini boleh, dan dibolehkan juga bagi para istri berdamai, dalam bentuk salah satu diantara keduanya memberikan sesuatu kepada yang lainnya, untuk ditukarkan dengan

jatah harinya, seperti yang dilakukan oleh para istri Nabi SAW, dimana pada saat itu Rasulullah SAW, sedang marah kepada Shafiyah, kemudian Ia (Shafiyah) berkata kepada Aisyah, "Perbaikilah hubunganku dengan Rasulullah SAW, dan aku akan memberikan jatah hariku untukmu," cerita ini disebutkan oleh Ibnu Khuwaizimandad dalam kitab Al Ahkam-nya, dari Aisyah, ia berkata : Rasulullah SAW, menemukan pada diri Shafiyah sesuatu yang membuat Beliau marah, lalu Shafiyah berkata padaku (Aisyah), "Apakah engkau mau memperbaiki hubunganku dengan Rasulullah dengan imbalan aku akan memberikan jatah hariku padamu?" Aisyah berkata, "Kemudian aku memakai kerudung milikku yang telah dicelupkan dengan *za'faran* (sejenis minyak wangi) dan telah aku perciki dengan minyak wangi tersebut, lalu aku datang dan duduk disamping Nabi SAW, Rasul pun berkata, إِلَيْكِ عَنِّي فَإِنَّهُ لَيْسَ بِيَوْمِكِ *'Menjauhlah dariku, sebab sekarang bukan harimu,'*[1159] aku menjawab, 'Itulah pemberian Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki,' lalu aku menceritakan tentang apa yang terjadi, dan Nabipun rela dengan hal ini." Dalam kejadian ini terdapat sebuah pelajaran, yaitu tidak memberikan hak yang sama terhadap para istri, dan mengutamakan yang satu atas yang lainnya itu tidak diperbolehkan kecuali dengan izin dan kerelaan dari orang yang dikalahkan dalam pengutamaan ini.

Keempat: Ulama Kufah membaca dengan *Qira`ah "Yushlihaa"* adapun yang lainnya membaca, "*`an yashshaalaha,*" sedangkan Al Jahdari membaca *"Yashshaliha,"* pendapat yang membaca,

---

[1159] Diriwayatkan oleh An-Najjar dengan redaksi, إِلَيْكِ يَا عَائِشَةُ عَنِّي فَإِنَّهُ لَيْسَ بِيَوْمِكِ *'Menjauhlah dariku wahai Aisyah, sebab sekarang bukan harimu.*" Lih. Kanz Al Ummal (13/704,705).

"yashshaalahaa," dalilnya adalah, yang dikenal dalam perkataan orang arab ketika terjadi pertikaian diantara satu kelompok yaitu perkataan *tashaalahal qaumu* (kedua kelompok itu mengadakan perdamaian), dan tidak dikatakan *ashlahal Qaumu*, seandainya yang dipakai *Ashlaha* tentunya mashdarnya adalah *ishlaahan,* sedangkan yang membaca *yushlihaa,* kata kerja yang seperti ini juga dipakai untuk memberikan pengertian (berdamai) dari pertikaian, sebagaimana dalam firman Allah, فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ *"Lalu ia mendamaikan antara mereka,"* adapun kata "صُلْحًا" dalam bentuk *nashab* (fathah) menurut Qira`ah tersebut ia berfungsi sebagai *maf'ul* (obyek), kata tersebut seperti kata *al 'athaa`* yang berasal dari kata kerja *a'thaitu,* sedangkan kalimat ***ashlahtu shulhan*** maknanya sama seperti *ashlahtu amran.* Kata صُلْحًا, juga berfungsi sebagai *maf'ul* (obyek) menurut pendapat yang membaca dengan *Qira'ah "yashshaalaha,"* karena wazan *tafaa'ul* mempunyai makna muta'addi (Kata kerja yang membutuhkan obyek), dan juga ada kemungkinan kata صُلْحًا adalah *mashdar* yang tambahan hurufnya dibuang, sedangkan yang membaca *yashaalihaa* asalnya dari kata *yashtaliha*, kemudian menjadi *yasthalihaa,* lalu huruf *tha`* diganti menjadi *shaad*, dan huruf shaad yang pertama diidghamkan dengan huruf shaad yang kedua, dalam hal ini bukan huruf shaad yang diganti menjadi tha` sebab membutuhkan nafas yang panjang.

Kelima: Firman Allah SWT, وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, adalah lafadz umum yang mempunyai pengertian perdamaian sebenarnya yang menentramkan jiwa, dan menghilangkan perselisihan secara keseluruhan, termasuk dalam pengertian ini adalah sesuatu yang dijadikan media perdamaian antara suami dan istri, yang bisa berupa harta, jima', atau yang lainnya. Kata خَيْرٌ, artinya lebih baik dari pada

berpisah, sebab memperuncing perselisihan dan permusuhan, serta saling membenci merupakan pilar-pilar kejelekan, Rasulullah SAW bersabda tentang kebencian, إِنَّهَا الْحَالِقَةُ "*Sesungguhnya ia (menghindari perasaan benci) merupakan pengikat,*"[1160] yang dimaksud adalah pengikat agama dan bukan pengikat rambut. Maksudnya bahwa sesuatu yang dapat memperbaiki hubungan diantara dua orang yang berseteru adalah dengan meninggalkan kebencian.

Keenam: Firman Allah SWT وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ "*Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir,*" pernyataan ini merupakan berita yang mengabarkan bahwa kikir terdapat pada pada setiap orang, sebab manusia diciptakan dengan tabiat kikir sehingga seseorang mampu mengatasi sifat kikir dalam dirinya, contoh: *Syahha-Yasyihhu,* Ibnu Jubair berkata, "Kekikiran disini adalah kekikiran seorang suami terhadap istrinya berupa nafkah dan jatah hari untuknya." Ibnu Zaid berkata, "Kekikiran disini berasal dari pihak suami dan juga dari pihak istri." Ibnu Athiyyah berkata, "Ini lebih bagus, karena biasanya seorang istri kikir (untuk memberikan) bagian yang ia dapatkan dari suaminya dan biasanya seorang suami kikir untuk memberikan bagian itu kepada istri tuanya (Jika ia kawin lagi dengan) wanita muda."[1161] Kata Asy-Syuhhu lebih tepat diartikan kepada suatu kepercayaan, keinginan, harta dan lain sebagainya, sedangkan kikir dalam urusan agama dengan artian tidak melebih-lebihkannya merupakan sesuatu yang baik, sedangkan kikir dalam urusan yang lain maka hal itu tercela, inilah yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, وَمَن يُوقَ

[1160] Diriwayatkan oleh Malik dalam pembahasan tentang Budi pekerti yang baik, bab: Sesuatu yang berhubungan dengan Budi Pekerti yang baik (2/904).
[1161] Lih. Tafsir Ibnu Athiyah (4/248).

شُحَّ نَفْسِهِۦ *"Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya,"* (Qs. Al Hasyr [59]:9) adapun kikir dalam bentuk melarang untuk memberikan hak-hak, yang telah diyatur dalam syara', atau sesuatu yang berhubungan dengan masalah perangai, maka hal ini dinamakan dengan bakhil, dan itu tercela, jadi kebakhilan yang berujung pada akhlak yang jelek, dan tanda-tanda ketercelaan adalah tidak mendatangkan kecuali kehinaan.

Aku (Al Qurthubi) katakan: Terdapat riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW berkata kepada orang-orang anshar, مَنْ سَيِّدُكُمْ *"Siapa tuan kalian?,"* mereka menjawab, *"Al Ja'd bin Qais* (dengan segala kekikirannya)," lalu Nabi SAW bersabda, وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ؟ *"Penyakit apa yang lebih parah dari pada kikir?!"*, mereka bertanya, *"Bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?"* Nabi menjawab,

إِنَّ قَوْمًا نَزَلُوا بِسَاحِلِ الْبَحْرِ فَكَرِهُوا لِبُخْلِهِمْ نُزُولَ الأَضْيَافِ بِهِمْ، فَقَالُوا: لِيَبْعُدِ الرِّجَالُ مِنَّا عَنِ النِّسَاءِ حَتَّى يَعْتَذِرَ الرِّجَالُ إِلَى الأَضْيَافِ بِبُعْدِ النِّسَاءِ، وَتَعْتَذِرُ النِّسَاءُ بِبُعْدِ الرِّجَالِ، فَفَعَلُوا وَطَالَ ذَلِكَ بِهِمْ فَاشْتَغَلَ الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ

"Sesungguhnya suatu kaum tinggal di pinggir laut, dan karena kebakhilan dalam diri mereka, mereka benci jika ada tamu yang berkunjung pada mereka, kemudian mereka berkata, 'Hendaklah kita memerintahkan para lelaki itu agar menjauh dari para wanita, sehingga para lelaki itu tidak bisa datang berkunjung untuk bertamu sebab mereka jauh dari para wanita, dan begitu juga para wanita itu tidak bisa datang berkunjung untuk bertamu sebab mereka jauh dari para lelaki, lalu mereka (orang-orang yang tinggal dipinggir pantai itu) melakukan hal

tersebut secara terus-menerus, sehingga para lelaki sibuk dengan sesamanya dan begitu juga dengan para wanita,"[1162] pembahasan tentang ini telah dijelaskan pada kesempatan yang telah lalu, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al Mawardi.

Ketujuh: Firman Allah SWT, وَإِن تُحْسِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟, merupakan syarat, dan فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, adalah jawabannya, khitab disini ditujukan bagi para suami sebab terkadang suami itu kikir dan tidak mempergauli istrinya secara baik, maksudnya jika kalian bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara diri kalian (dari nusyuz dan sikap tak acuh) sedangkan kalian tinggal dengan mereka, meskipun sebenarnya kalian tidak suka untuk bergaul dengan mereka, namun kalian berusaha menjauhi menzalimi mereka, maka hal ini adalah lebih utama bagi kalian.

Firman Allah SWT

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari

---

[1162] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

***kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. An-Nisaa`[4]:129)**

Firman Allah SWT, وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ, Allah SWT mengabarkan bahwa berbuat adil diantara istri itu tidak mungkin dilakukan, yang dimaksud adalah kecendrungan untuk lebih menyukai, berjima', dan juga memberikan perhatian. Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kondisi manusia yang mana mereka diciptakan dalam kapasitas tidak memiliki (Kemampuan untuk mengontrol kecendrungan) hatinya kepada sebagian atas sebagian yang lain, maka oleh karena itu beliau SAW berdo'a, اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ "*Ya Allah inilah kemampuan yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencelaku atas kemampuan yang Engkau miliki dan yang tidak aku miliki (ketidak adilanku).*"[1163] Kemudian Allah SWT melarang dan berkata, فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ "*Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai).*" Mujahid berkata, "Janganlah kalian sengaja berbuat jelek terhadap mereka, akan tetapi kalian berkewajiban untuk menyamaratakan dalam membagi dan memberi nafkah, karena hal inilah yang bisa dilakukan. Penjelasan tentang hal ini akan dibahas dalam surah Al Ahzab dengan luas lagi, *Insyaallah*. Qatadah meriwayatkan dari An-Nadr bin Anas dari Basyir bin Nuhaik dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

---

[1163] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Nikah, bab: Bagian Para Wanita (2/242), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Nikah (3/446), no: 114, dengan redaksi, "...اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي "*Ya Allah, inilah kemampuan yang aku miliki...*", Ad-Darimi dalam pembahasan tentang Nikah, bab: Bagian Para Wanita (2/144), Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam Tafsirnya (1/564) dari riwayat Ahmad dan Ahli Sunnah.

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

"Barangsiapa mempunyai dua istri, dan ia tidak berbuat adil terhadap keduanya, pada hari kiamat kelak, orang tersebut akan datang dalam keadaan bahunya miring sebelah."[1164]

Firman Allah فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ *"Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung,"* artinya wanita tadi tidak dicerai dan (seakan-akan ia) tidak mempunyai suami, perkataan ini dikemukakan oleh Al Hasan, ini sama seperti mengantung sesuatu terhadap sesuatu, sebab sesuatu itu tidak dikatakan berada di bumi dan terpancang dan juga tidak dikatakan tersangkut tetapi tidak bergelantungan, hal ini sama seperti yang terdapat dalam peribahasa orang Arab, ارْضَ مِنَ الْمَرْكَبِ بِالتَّعْلِيقِ *"Relakanlah kendaraan itu tergantung."*[1165] Dalam pengertian ahli bahasa terdapat istilah *ta'likul fi'il,* dan dalam perkataan[1166], Ummu Zar'i tentang perkataan seorang wanita, "Suamiku mempunyai perangai yang buruk, kalau aku berbicara, aku akan di ceraikan, tapi kalau aku diam, aku digantung (dibiarkan dan tidak diperhatikan)," Qatadah berkata, "Wanita tersebut seperti orang yang dipenjara, inilah Qiraah yang dibaca oleh ubay *fatadzaruuhaa kal masjuunah,"*[1167] Ibnu Mas'ud membaca *fatadzaruuhaa ka`annahaa mu'allaqah.*[1168] kata

---

[1164] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Nikah, bab: Bagian Para Wanita (2/242) dengan perbedaan lafadz, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Nikah, bab: Menyamaratakan Para Istri dengan lafadz yang berbeda (3/447), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang Nikah, bab: Adil kepada Para Istri (2/143), dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Nikah (1/633), serta An-Nasaa`I dalam pembahasan tentang Menggauli Para Istri, Ahmad (2/295).

[1165] *Matsal* ini disebutkan oleh Ibnu Salam dalam Al Amtsal, hal. 237, yang artinya : Relakanlah suatu perkara dipecahkan dengan tidak adil.

[1166] Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan tentang Nikah, bab: Menggauli Keluarga dengan Baik (3/257), Muslim dalam pembahasan tentang Keutamaan para sahabat (4/1897).

[1167] Lih. *Al Muharrar* Al Wajiz (4/251), dan Al Bahr Al Muhith, Ibnu Hayyan (3/365).

[1168] Ibid.

فَتَذَرُوهَا, dalam bentuk *nashab* karena ia jawaban dari pelarangan diyatas, dan huruf *al kaaf* pada kata كَالْمُعَلَّقَةِ, juga dalam bentuk nashab.

Firman Allah SWT

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu: bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir Maka (ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara." **(Qs.An-Nisaa` [4]:130, 131, 132)**

Firman Allah SWT, وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ , Artinya apabila mereka tidak berdamai, akan tetapi bercerai, maka hendaklah

keduanya berbaik sangka kepada Allah, mungkin saja Allah memberikan lelaki itu seorang wanita yang lebih baik dan mungkin juga Allah memudahkan wanitanya mendapatkan lelaki lain. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, bahwa ada seorang laki-laki yang mengadu kepadanya tentang kefakirannya, lalu ia memerintahkan lelaki tersebut untuk menikah, laki-laki itu pergi dan menikah, kemudian lelaki tadi datang lagi kepadanya dan mengadu juga tentang kefakirannya, lalu ia pun memerintahkan laki-laki itu untuk bercerai, lalu ia ditanya tentang perbuatannya ini, ia menjawab, "Aku memerintahkannya untuk menikah, karena aku berharap laki-laki tadi termasuk dari golongan orang yang dimaksud pada ayat ini, إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ *'Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya,' (Qs. An-Nuur [24]:23)* ketika aku melihatnya ia tidak termasuk dari golongan yang ada pada ayat tadi, aku memerintahkannya untuk bercerai, lalu aku berkata, 'Aku berharap mudah- mudahan ia termasuk dari golongan orang yang ada pada ayat ini, وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ *'Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya'."*

Firman Allah SWT, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ, *"Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu,"* maksudnya mereka diperintahkan untuk bertakwa, dan perintah ini sifatnya umum serta mencakup seluruh umat manusia, pembahasan tentang makna taqwa telah dijelaskan pada kesempatan yang telah lalu, kata وَإِيَّاكُمْ diyat*haf*kan pada kata ٱلَّذِينَ dan أَنِ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ dan kata tersebut dalam bentuk *nashab* (fathah), Al Akhfasy berkata: Artinya yaitu hendaklah kalian bertaqwa kepada Allah. Sekelompok orang yang arif berkata, "Ayat ini merupakan inti dari pada Al Qur'an, karena semuanya berkutat seputar itu."

Firman -Nya, وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا maksudnya jika terdapat seseorang yang berkata, "Apa manfaat dari pengulangan kalimat tadi?" Maka cara menjawabnya ada dua jawaban:

1. Pengulangan ini berfungsi sebagai penegasan, agar para hamba menjadi terjaga, lalu melihat apa yang ada dalam kekuasaan dan kerajaan-Nya, dan bahwasanya Allah SWT adalah Maha Kaya dan tidak butuh kepada alam semesta ini.

2. Pengulangan ini mempunyai beberapa manfaat, diantaranya, pada kesempatan yang pertama, Allah SWT memberitahukan bahwasanya Dia akan akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, sebab kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi, sedangkan kekayaan Allah itu tidak akan pernah berkurang walaupun sedikit, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, Kami telah memerintahkan kepadamu dan kepada ahli kitab untuk bertakwa, وَإِن تَكْفُرُوا artinya apabila kalian kufur, maka sungguh Allah adalah tidak butuh kepada kalian, sebab kepunyaan Allah-lah semua yang di langit dan di bumi, kemudian pada kesempatan yang ketiga Allah memberitahukan bahwasanya Dia menjaga mahkluk-Nya dan memeliharanya. Dalam perkataan-Nya, وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا, sebab kepunyaan Allah-lah segala yang di langit dan di bumi, Allah berfirman, مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ, dan tidak mengatakan مَن فِي السَّمَٰوَٰتِ, karena yang di maksud disini adalah semua jenis makhluk, sebab yang ada dilangit dan di bumi itu ada yang berakal dan ada yang tidak berakal.

Firman Allah SWT.

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِـَٔاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ﴿١٣٣﴾

"Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kamu wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain (sebagai penggantimu). Dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian."

(Qs. An-Nisaa` [4]:133)

Firman Allah SWT, إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ yang dimaksud adalah dengan kematian, أَيُّهَا ٱلنَّاسُ , yang dimaksud disini adalah orang-orang musyrik dan munafik, وَيَأْتِ بِـَٔاخَرِينَ yaitu dengan selain kalian. Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW menepuk punggung Salman, dan beliau berkata, هُمْ قَوْمُ هذا *"Mereka adalah kaum yang seperti ini."* Pendapat lain mengatakan bahwa makna ayat ini adalah bersifat umum sehingga berlaku untuk semua, artinya jika kalian kufur Allah akan membinasakan kalian dan akan mengganti kalian dengan makhluk yang lebih taat lagi kepada-Nya dari pada kalian, dan ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya yang lain, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ *"Dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini."*(Qs. Muhammad [47]: 38) Dalam ayat tadi terdapat ancaman yang menakutkan dan sekaligus sebagai peringatan bagi semua orang yang menjadi pemimpin dan tidak berlaku adil terhadap rakyat yang dipimpinnya, atau terhadap orang yang mempunyai ilmu yang tidak merealisasikan ilmunya itu, atau tidak memberikan nasehat kepada manusia dengan ilmu yang dimilikinya, maka Allah akan membinasakannya dan akan menggantinya dengan yang lainnya, وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا *"Dan*

adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian." *Qudrat* (kekuasan) ini merupakan sifat yang ada sejak dahulu, tidak ada sesuatu yang bisa mencegah keinginan-Nya, sebagaimana juga tidak bisa mencegah pengetahuan-Nya. Hal yang telah lalu dan yang akan datang tentang sifat-Nya adalah sama, adapun penyebutan terhadap sesuatu yang telah lalu dan disebutkan secara khusus disini, tujuannya agar supaya tidak disangka bahwa sesuatu itu adalah (sesuatu) yang baru dalam dzat dan sifat-Nya, makna kuasa itu harus bisa ditunjukkan dengan kebisaan untuk melakukan sesuatu, dan tidak bisa dikatakan kuasa kalau tidak bisa melakukan sesuatu itu.

Firman Allah SWT

مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾

"Barangsiapa yang menghendaki pahala di dunia saja (maka ia merugi), karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 134)**

Artinya orang yang mengerjakan dengan segala sesuatu yang Allah wajibkan kepadanya, dan ia mengerjakannya karena mengharap pahala di akhirat, maka Allah memberikan pahala itu di akhirat, akan tetapi jika seseorang itu melakukannya karena mengharap pahala didunia, maka Allah akan memberinya dengan sesuatu yang telah digariskan baginya didunia, dan pada hari akhir kelak ia tidak akan lagi mendapatkan pahala (dari amalan yang dilakukannya itu), sebab ia melakukannya bukan untuk Allah, sebagaimana dalam firman Allah SWT, وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ *"Dan tidak ada baginya suatu*

bagianpun di akhirat." (Asy-Syuuraa [42]:20) dan firman Allah yang lain أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ *"Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka."* (Qs. Huud [11]:16) Ini kalau yang dimaksud dalam ayat tadi adalah orang-orang munafik dan orang-orang kafir, perkataan tersebut merupakan pendapat yang dipilih oleh Ath-Thabari, diriwayatkan bahwa orang-orang musyrik tidak beriman dengan adanya hari kiamat, akan tetapi tujuan mereka dari mendekatkan diri kepada Allah adalah agar mereka diberikan keluwesan rizki di dunia serta dijauhkan dari bencana yang ada didalamnya. Lalu Allah SWT menurunkan ayat berikut ini, مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنۡيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ١٣٤ artinya Allah mendengar apa yang mereka katakan dan melihat apa yang mereka sembunyikan.

Firman Allah SWT

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah

adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." **(Qs. An-Nisaa`[4]:135)**

Ayat ini mencakup sepuluh perkara :

Pertama: Firman Allah SWT, كُونُوا قَوَّٰمِينَ, kata قَوَّٰمِينَ, disini dalam bentuk penegasan, artinya hendaklah kalian selalu menegakkan keadilan, yaitu bersikap adil ketika menjadi saksi atas diri sendiri, dan yang dimaksud dengan menjadi saksi atas diri sendiri ialah seseorang itu menyatakan atau menjadi saksi akan hak-hak yang harus ia penuhi pada dirinya, kemudian ayat di atas dilanjutkan dengan menyebutkan kedua orang tua, ini karena berbuat baik terhadap keduanya adalah wajib, dan merupakan sesuatu yang agung, kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan para kaum kerabat, ini karena sifat kasih sayang dan fanatisme itu berasal dari mereka, sehingga orang lain lebih berhak untuk menegakkan keadilan dan menjadi saksi atasnya, pembicaraan dalam surah ini mengenai menjaga hak-hak manusia yang berhubungan dengan harta.

Kedua: Para ulama tidak berbeda pendapat tentang keabsahan hukum-hukum yang ada pada ayat ini, dan bahwasanya persaksian yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ayah dan ibunya adalah dianggap sah, dan tentunya hal ini tidak mencegah seorang anak untuk berbuat baik kepada keduanya, dan termasuk dari berbuat baik kepada keduanya adalah dengan menjadi saksi atas keduanya dan mengeluarkan mereka dari kebatilan, inilah makna dari firman Allah SWT, قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا *"Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."* (Qs. At-Tahrim [66]: 6) Jika ia menjadi saksi atas keduanya atau keduanya menjadi saksi atasnya.

Ketiga: Para ulama salaf dan khalaf berbeda pendapat tentang masalah persaksian ini, Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, "Para ulama salaf membolehkan persaksian kedua orang tua dan saudara, dalam hal ini mereka menakwilkan firman Allah SWT, كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ, maka tidak ada seorangpun dari ulama salaf yang menuduh seseorang, kemudian ketika timbul permasalahan yang dilakukan oleh orang-orang, para penguasa menuduh (persaksian) yang mereka lakukan, lalu ditinggalkanlah persaksian dari orang-orang yang dicurigai, sehingga tidak dibolehkan lagi persaksian yang dilakukan oleh seorang anak, orang tua, saudara, suami dan istri, ini merupakan pendapat Al Hasan, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, syuraih, Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i dan Ibnu Hambal. Sebagian ulama membolehkan dari mereka menjadi saksi terhadap sebagian yang lain apabila mereka adalah orang-orang yang adil. Diriwayatkan dari Umar bin Khathab, bahwa beliau membolehkan persaksian itu. Begitu juga riwayat dari Umar bin Abdul Aziz yang membolehkannya, ini merupakan pendapat Ishaq Ats-Tsauri dan Al Muzani. Madzhab Maliki membolehkan persaksian yang dilakukan oleh seorang saudara terhadap saudaranya yang lain, kalau ia termasuk orang yang adil, dan hal ini tidak berlaku terhadap saudara kandung. Terdapat riwayat lain dari Ibnu Wahab, dari Malik, ia meriwayatkan bahwa persaksian tersebut tidak boleh dilakukan terhadap keluarganya atau atas harta warisan yang akan menjadi haknya. Imam Malik dan Abu Hanifah berkata, "Persaksian yang dilakukan oleh seorang suami atas istrinya tidak diterima, ini disebabkan adanya hubungan saling memanfaatkan harta masing-masing." Imam Asy-Syafi'i berkata, "Suami istri boleh menjadi saksi diantara mereka berdua, sebab mereka berdua adalah orang lain, sedangkan adanya hubungan pernikahan diantara keduanya, merupakan sesuatu yang sewaktu-waktu bisa berakhir,

karena pada dasarnya persaksian (mereka berdua) dapat diterima." Ini merupakan pendapat yang lemah, sebab hubungan suami istri itu mengharuskan adanya rasa kasih sayang, hubungan yang baik (diantara keduanya) dan kecurigaan terhadap (persaksian) keduanya adalah sesuatu yang nampak dan perlu diwaspadai. Diriwayatkan dari Abu Daud dalam hadits riwayat Sulaiman bin Musa dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Rasulullah SAW, bahwasanya Beliau menolak persaksian seorang laki-laki dan perempuan yang berkhianat, dan persaksian yang dilakukan oleh orang yang penuh rasa dendam terhadap saudaranya. Begitu juga persaksian seorang yang meminta-minta kepada *ahlul bait* (kerabat), namun persaksian tersebut boleh dilakukannya terhadap selain *ahlul bait* (kerabat).[1169] Al Khathabi berkata, "*Dzul ghamr* (Orang yang penuh rasa dendam) adalah orang yang diantaranya dengan orang yang dipersaksikan terdapat permusuhan yang nampak, maka oleh karena itu persaksiannya ditolak karena dicurigai (tidak adil), Abu Hanifah berkata, "Persaksiannya terhadap orang yang dimusuhi diterima kalau ia tergolong orang yang adil." *Al Qaani'* adalah orang yang meminta-minta dan yang meminta makanan, arti dasar *Qanuu'* adalah meminta, sedangkan defenisi *Al Qaani'* adalah orang yang mencurahkan (segala hidupnya) terhadap suatu kaum, dalam rangka membantu dan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, ia seperti orang yang disewa atau wakil dan yang semisalnya. Adapun dasar dari ditolaknya persaksian yang dilakukannya adalah rasa kecurigaan atau asas manfaat yang ditujukan kepada dirinya, karena orang yang meminta-minta mendapatkan manfaat dari perbuatan yang ia lakukan terhadap *ahlul bait* (kerabat), dan setiap persaksian yang bisa

---

[1169] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang *Al Aqdiyah*, bab: Orang yang Ditolak Persaksiannya (3/306).

mendatangkan manfaat pada diri seseorang, maka persaksian orang itu ditolak, sebagaimana seseorang yang bersaksi atas pembelian sebuah rumah, sedangkan orang yang bersaksi itu merupakan perantara (makelar) dari orang yang ia persaksian, atau seseorang yang bersaksi bahwa orang lain mempunyai hutang kepadanya, padahal saat itu ia dalam kondisi bangkrut, maka persaksian orang yang bangkrut terhadap seseorang yang berhutang dan yang semisalnya adalah ditolak. Al Khithabi berkata, "Pendapat yang menolak persaksian orang yang meminta-minta terhadap *ahlul bait* disebabkan asas manfaat yang akan diperolehnya, itu dianalogikan kepada pendapat yang menyatakan bahwa ditolaknya persaksian suami atas istrinya karena kecurigaan atas asas manfaaat yang akan didapat oleh keduanya itu lebih besar, ini adalah pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah, hadist diyatas merupakan hujjah (bantahan) atas pendapat yang membolehkan persaksian seorang bapak terhadap anaknya, disebabkan atas asas manfaat yang akan diperolehnya dan begitu juga karena kecintaan dan kecondongan si bapak untuk selalu membela anaknya, karena harta yang dimiliki anaknya juga merupakan miliknya, dalam sabda Nabi SAW, أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيْكَ "*Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu.*"[1170] Termasuk juga orang yang ditolak persaksiannya menurut Imam Malik adalah persaksian yang dilakukan orang badui (orang yang hidupnya berpindah-pindah /nomaden), terhadap orang desa. Ia berkata, "Kecuali orang tersebut tinggal di pedalaman atau di desa." Adapun persaksian yang dilakukan oleh seorang badui terhadap orang yang tinggal di kota, dan orang tersebut meninggalkan persaksian orang kota yang sama dengannya, maka menurutku persaksian itu diragukan (kebenarannya). Abu Daud

---

[1170] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Perniagaan, bab: Posisi Laki-laki terhadap Harta yang Dimiliki oleh Anaknya (2/769), HR. Ahmad dalam Al Musnad (2/179, 204 dan 214)

meriwayatkan dari Ad-Daraqutni dari Abu Hurairah, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bersabda,

لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ بَدْوِى عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ

"Tidak boleh seorang badui (orang yang hidupnya berpindah-pindah) menjadi saksi terhadap orang yang tinggal di desa," Muhammad bin Abdul Hakam berkata, "Malik menakwilkan pengertian yang ada pada Hadits ini bahwa yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah persaksian yang berkenaan dengan hak-hak dan harta (seseorang), sehingga persaksian yang berhubungan dengan (pertumpahan) darah itu tidak ditolak, dan juga terhadap permasalahan semisal, yang terdapat tuntutan dari manusia." Mayoritas ulama berkata, "Persaksian seorang badui, apabila ia tergolong orang yang adil, maka hal itu dibolehkan, *wallahua'lam*. Permasalahan ini telah dijelaskan pada pembahasan surah Al Baqarah, dan *Insya Allah* pada surah Bara`ah pembahasan tentang ini akan dijelaskan lebih lengkap.

Keempat: Firman Allah SWT شُهَدَآءَ لِلَّهِ, dalam bentuk *nashab* (fathah) dan berfungsi sebagai *na'at* (sifat) dari kata قَوَّٰمِينَ, dapat dikatakan bahwa kedudukan kata tersebut dalam kalimat adalah sebagai *khabar* yang datang setelah *khabar,* An-Nuhas berkata, "Dari kedua pendapat tadi yang lebih tepat adalah bahwa kata tersebut dalam bentuk *nashab* (fathah) sebab ia berfungsi sebagai *haal* (menjelaskan keadaan), قَوَّٰمِينَ (penegak keadilan) disebut sebagai orang-orang yang beriman, sebab (kedua) kata tersebut mempunyai makna yang sama, artinya jadilah kalian sebagai orang yang benar-benar menegakan keadilan disaat kalian diminta untuk menjadi saksi. Ibnu Athiyyah berkata, "Pendapat yang menjadikan kata tersebut sebagai *haal* adalah pendapat yang lemah, sebab pengertian yang

seperti itu mengalihkan makna ayat yang seharusnya berbuat adil (dalam segala hal) menjadi hanya (berbuat adil) disaat menjadi saksi saja." Kata شُهَدَآءَ dalam bentuk *Gairu Munsharif,* sebab didalam kata tersebut terdapat alif *ta'nits* .

Kelima: Firman Allah SWT لِلَّهِ artinya (hal tersebut dilakukan) hanya untuk dzat Allah, dan karena mengharap ridha dan pahala dari-Nya. Sedangkan kata وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ, maknanya berhubungan dengan kata شُهَدَآءَ, inilah pengertian yang banyak ditafsirkan oleh para ulama, dan bahwasannya persaksian yang disebutkan adalah yang berkenaan dengan hak-hak yang diakui oleh keluarganya, itulah pengertian menjadi saksi atas diri sendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan. Dalam hal ini, Allah SWT memberikan sebuah pelajaran terhadap orang-orang yang beriman, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasannya mereka diperintahkan untuk berkata yang benar walaupun untuk diri mereka sendiri, dan pada firman-Nya شُهَدَآءَ لِلَّهِ, bisa saja bermakna keesaan Allah, adapun firman-Nya وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ maknanya berhubungan dengan kata قَوَّٰمِينَ, akan tetapi takwil yang pertama lebih tepat dan jelas.

Keenam: Firman-Nya إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا *"Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya,"* dalam kalimat ini terdapat kata yang disembunyikan, yaitu *isim kaana,* artinya kalau orang yang diminta menjadi saksi atau orang yang dipersaksikan itu kaya, maka janganlah ia dilihat karena kayanya dan janganlah ia ditakuti, namun jika ia miskin maka janganlah dilihat karena (kefakirannya) sehingga ia perlu dikasihani, فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا, *"Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya,"* artinya yang Allah pilih

untuk keduanya dari kefakiran dan kekayaan, As-Sudi berkata, "Ada orang kaya dan orang miskin yang datang mengadu kepada Nabi SAW, dan beliau SAW cenderung membela orang yang miskin, Beliau melihat bahwa orang miskin itu tidaklah mendzalimi orang yang kaya, sehingga turunlah ayat ini berkenaan dengan hal tersebut.

Ketujuh: Firman Allah SWT فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا, dalam pernyataan ini Allah mengatakan بِهِمَا, dan tidak mengatakan بِهِ ,walaupun kata أَوْ menunjukkan makna satu, karena maknanya adalah Allah lebih tahu kemaslahatan setiap dari keduanya. Al Akhfasy berkata, "Kata أَوْ artinya sama dengan وَ (dan), jika ia orang kaya dan orang miskin, maka Allah lebih tahu tentang kondisi dua orang yang berseteru bagaimanapun adanya, namun pendapat ini lemah. Pendapat lain mengatakan bahwa Allah mengatakan بِهِمَا , karena keduanya telah disebutkan pada kesempatan yang telah lalu, sebagaimana dalam firman-Nya وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ *"Dan ia memiliki saudara laki-laki maupun saudara perempuan, maka bagi keduanya mendapatkan seperenam."*

Kedelapan: Firman Allah SWT فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ merupakan larangan, karena mengikuti hawa nafsu dapat membuat seseorang menjadi celaka, Allah SWT berfirman, فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah."* (Qs. Shaad [38]:26) Mengikuti hawa nafsu bisa berarti bersaksi dengan tidak benar, dan juga berlaku dzalim ketika memberi putusan terhadap suatu perkara, dan lain sebagainya. Asy-Sya'bi

berkata, "Allah memerintahkan kepada para hakim tiga perkara: Hendaklah ia tidak mengikuti hawa nafsu, Tidak takut kepada orang-orang, dan orang-orang juga tidak takut kepadanya, Tidak membeli ayat- ayat Allah dengan harga yang murah. Kata أَن تَعۡدِلُواْ, dalam bentuk *nashab* (fathah).

Kesembilan: Firman Allah SWT وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ *"Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi,"* Kalimat وَإِن تَلۡوُۥٓاْ berasal dari kata, *lawaitu fulaanan haqqahu layyan* (Aku memutar balikkan hak si polan), aku menjauhkan hak itu darinya, adapun fi'ilnya adalah *"lawaya"*, huruf ya` diganti menjadi alif disebabkan harakat huruf yang sebelumnya, adapun bentuk masdarnya adalah *"layyan"* dan dalam bentuk aslinya *"lawayan"*, dan juga *"liyaanan"* dalam bentuk aslinya *"liwyaanan"* kemudian huruf *waw* di*idgham*kan pada huruf *ya`*, Al Qutabi berkata, "تَلۡوُۥٓاْ berarti memutar balikkan perkataan disaat bersaksi, dan condong pada salah satu dari dua orang yang sedang berseteru." Ibnu Amir dan ulama Kufah membaca dengan Qira'ah تَلُوا [1171] yang berarti kalian mau menjadi saksi atau enggan untuk melakukannya. Seperti dalam perkataanmu, *"Wallaitu al amr"* (Aku menyerahkan urusan ini) dalam pembicaraan tadi terdapat makna celaan terhadap orang yang enggan unuk menjadi saksi, pendapat lain mengatakan bahwa kata تَلُوا berarti enggan (menolak). Adapun *Qira`ah* dengan men*dhammah*kan huruf *laam* mempunyai dua makna, perwalian atau keengganan, sedangkan *Qira`ah* dengan dua huruf *waw* hanya mempunyai satu makna yaitu kengganan (menolak untuk mejadi saksi). Para ahli nahwu menyangka

---

[1171] kedua *Qira'ah "talwuu"* dengan dua huruf wawu, dan "*talwu"* dengan satu huruf wawu merupakan dua dari *Qira'ah sab'ah* yang *mutawatir*, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Al Iqna'* (2/632), dan Taqrib An-Nasyr hal. 106.

bahwa pendapat yang membaca dengan satu huruf *wawu* adalah salah, karena makna wilayah (perwalian) disini tidak ada kaitannya dengan makna ayat, An-Nuhas dan yang lainnya berkata, "Maknanya tidak harus seperti itu, karena kata تَلُوا bermakna تَلْوُوا, karena asalnya adalah تَلْوُوا dengan dua huruf *wawu*, akan tetapi membaca huruf *wawu* yang kedua dengan harakat *dhammah* berat dilidah, sehingga harakat yang ada pada (*laam fi'il)* itu dibuang, dan begitu juga salah satu dari kedua huruf *wawu* tadi dibuang, karena bertemunya dua huruf yang sama-sama berharakat sukun. Ini seperti *Qira`ah* dengan men*sukun*kan *laam fi'il* dan kedua huruf *wawu,* sebagaimana yang disebutkan oleh Makki. Az-Zajjaj berkata, "Makna pada bacaannya وَإِن تَلْوُوا kemudian huruf *waw* pertama dijadikan *hamzah* sehingga menjadi "*tal`uu*" lalu bacaan hamzahnya diringankan karena bertemu dan memindahkan harakatnya pada huruf *lam*, sehingga menjadi *"talwu"* yang mana asal katanya "*talaw*," maka kedua qira`ah ini bertemu pada penafsiran ini, sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nuhas, Makki, Ibnu Al Arabi dan selain mereka." Ibnu Abbas berkata, "Ayat tadi berbicara mengenai dua orang yang sedang berseteru, dan duduk didepan hakim, dan hakim itu memutar balikkan perkataannya dan enggan untuk menjadi saksi atas salah satu dari keduanya." Pengertian kata *allayyu* disini adalah berbicara dengan panjang lebar, sehingga waktu (di pengadilan itu) habis, lalu keputusan itu (dimenangkan) oleh orang yang hakim condong untuk memenangkannya. Ibnu Athiyyah berkata,[1172] "Aku melihat sebagian hakim melakukan perbuatan tersebut, maka sungguh Allah akan menghisab semua perlakuan makhluk hidup ini." Ibnu Abbas, As-Sudi, Ibnu Zaid dan Adh-Dhahhak berkata, "Ayat tersebut berbicara mengenai persaksian, jadi saksi disini memutar balikkan perkataannya dengan lisannya dan

---

[1172] Lih. Tafsir Ibnu Athiyyah (4/258).

merubahnya, sehingga yang terucap dari lisannya adalah perkataan yang tidak benar, atau saksi itu enggan untuk bersaksi dengan perkataan yang benar. Lafadz yang ada pada ayat tersebut adalah bersifat umum, sehingga mencakup urusan pengadilan dan urusan yang berhubungan dengan masalah saksi dalam sebuah perkara. Setiap orang dituntut untuk bersikap adil, dan dalam sebuah hadits disebutkan,

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوْبَتَهُ

"Orang mampu yang nenunda-nunda untuk melunasi hutangnya, maka boleh dicaci dan diberi hukuman.[1173]

Kesepuluh: Ayat ini dijadikan hujjah oleh para ulama ketika mereka menyatakan bahwasanya persaksian seorang budak itu ditolak, kemudian mereka berkata, "Dalam ayat ini Allah menjadikan seorang hakim sebagai saksi, dan ini merupakan dalil yang sangat tepat, untuk mengatakan bahwasanya budak tidaklah tergolong dari orang yang boleh menjadi saksi, sebab tujuan dari menjadi saksi adalah supaya ia bisa memerdekakan atau mengeluarkan seseorang dari permasalahan yang ada, kalau itu memang dirasa perlu, dan pada dasarnya hal yang seperti ini tidaklah mudah untuk dilakukan oleh seorang budak, maka oleh sebab itu persaksiannya ditolak.

[1173] HR. Al Bukahri dalam pembahasan tentang *Al Istiqradh,* HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Keputusan-Keputusan, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang Jual Beli, dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Shadaqah-shadaqah, serta HR. Ahmad (4/388), Hadits ini telah ditakhrij pada kesempatan yang telah lalu.

Firman Allah SWT.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

***"Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada Kitab yang Allah turunkan kepada rasul-Nya serta Kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]:136)**

Firman Allah SWT يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ ,ayat ini diturunkan dan ditujukan untuk semua orang yang beriman, makna ayat tersebut adalah wahai orang-orang yang berbuat benar, tunjukkan kebenaran yang kalian lakukan dan teruslah kalian berada pada garis kebenaran itu, وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ *"Dan kepada Kitab yang Allah turunkan kepada rasul-Nya,"* maksudnya adalah Al Qur'an, وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ *"Serta Kitab yang Allah turunkan sebelumnya,"* artinya kepada setiap kitab yang diturunkan kepada para Nabi. Ibnu Katsir, Abu Umar, dann Ibnu 'Amir membaca dengan Qira'ah "*nuzzila*", dan "*unzila*" dengan harakat dhammah, sedangkan yang lain membacanya dengan Qira'ah "*nazzala*" dan "*Anzala*" dengan harakat fathah[1174], pendapat lain mengatakan, bahwa ayat ini diturunkan kepada orang yang beriman kepada Muhammad dari kalangan para Nabi yang terdahulu. Pendapat lain mengatakan bahwa khitab ayat ini

[1174] *Qira`ah-Qira'ah* yang disebutkan diatas termasuk *Qira`ah sab'ah* yang *mutawatir* seperti yang disebutkan dalam Al Iqna' (2/632), dan Taqriib An-Nasyr hal.106.

ditujukan kepada orang-orang munafik, makna ayat menurut kelompok ini adalah wahai orang-orang yang beriman secara zhahir, murnikanlah keimananmu kepada Allah. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang musyrik, makna ayat menurut golongan ini adalah wahai orang-orang yang beriman kepada Latta, Uzza dan *Thahgut* (syeitan), berimanlah kalian kepada Allah, dan percayalah kalian kepada Allah juga kepada kitab kitab-Nya.

Firman Allah SWT

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus." **(Qs. An-Nisaa`[4]:137)**

Suatu pendapat mengatakan bahwa makna ayat diyatas ialah mereka beriman kepada Musa, dan kafir kepada Uzair, kemudian mereka beriman kepada Uzair dan kafir kepada 'Isa, kemudian kekafiran mereka kepada Muhammad SAW semakin bertambah. Pendapat lain mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Musa kemudian beriman kepada Uzair, kemudian setelah kafir kepada Uzair, mereka kafir kepada Al Masih, orang-orang nasrani kafir terhadap ajaran yang dibawa oleh Musa, akan tetapi mereka beriman kepada Isa, kemudian kekafiran mereka kepada Muhammad SAW dan ajaran yang dibawanya yang tertera dalam Al

Qur`an, semakin bertambah, jika ada yang menanyakan bahwa Allah SWT tidak akan memberi ampunan terhadap kekafiran, lalu kenapa Dia mengatakan, إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ, jawabannya adalah bahwasannya orang kafir, jika ia beriman maka ia akan diampuni, akan tetapi jika ia kembali lagi kepada kekafirannya, maka kekafirannya yang pertama tidak akan diampuni, sebagaimana yang telah dijelaskan pada kitab shahih Muslim, Hadits riwayat Abdullah ia berkata, "Sekelompok orang bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa lantaran amalan yang kita lakukan pada saat jahiliyah (sebelum masuk ke dalam Islam)?', beliau menjawab, أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الإِسْلاَمِ فَلاَ يُؤَاخَذُ بِهَا وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلاَمِ *'Orang yang keIslamannya baik, maka ia tidak akan disiksa (lantaran amalan yang dilakukannya disaat jahiliyah), namun jika keIslamannya jelek, maka orang tersebut akan disiksa lantaran amalan yang ia lakukan disaat jahiliyah dan disaat (ia sudah masuk) Islam.'"*[1175] Dalam riwayat yang lain, وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ *"Orang yang keIslamannya jelek, maka orang tersebut akan di siksa lantaran amalan yang pertama (pada saat jahiliyah), dan yang terakhir (ketika sudah masuk kedalam Islam),"*[1176] maksud dari kata *isa'ah* (jelek) yang dimaksud disini adalah kekafiran, karena tidak benar kalau diartikan dengan berbuat kejelekan, sebab orang tersebut berkewajiban untuk tidak menghancurkan keIslamannya yang terdahulu, kecuali orang tersebut tergolong orang yang *ma'sum* (terjaga) dari semua kejelekan sampai ia mati, dan ini merupakan suatu kebatilan menurut ijma' ulama. Adapun makna ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا, artinya mereka terus-menerus berada dalam kekafiran لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ *"Maka sekali-kali Allah tidak akan*

[1175] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Keimanan, bab: Apakah Seseorang akan ihukum lantaran amal yang ia kerjakan disaat Jahiliyah (1/111).
[1176] Ibid.

memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka," artinya memberi petunjuk kepada mereka. سَبِيلًا yaitu jalan menuju surga. Pendapat lain mengatakan bahwa Allah SWT tidak memberikan taufiq secara khusus kepada mereka, sebagaimana Allah memberikannya kepada para wali-Nya. Dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap penganut faham Qadariyah, maka sesungguhnya Allah SWT menjelaskan bahwasannya Dia tidak menunjuki orang-orang kafir jalan kebaikan, agar seorang hamba itu tahu bahwasanya petunjuk itu hanya bisa diperoleh dari Allah SWT. Begitu juga diharamkannya (seseorang itu) untuk mendapatkan pentunjuk kecuali atas kehendak Allah SWT. Dalam Ayat ini juga terkandung hukum yang berkenaan dengan orang-orang murtad, penjelasan tentang mereka telah disebutkan pada surah Al Baqarah, ketika membahas firman Allah SWT, وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ "*Barangsiapa yang murtad dari agamanya, kemudian ia mati, maka ia mati dalam keadaan kafir.*"

Firman Allah SWT

بَشِّرِ ٱلْمُنَٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾

"Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih." **(Qs. An-Nisaa` [4]:138)**

Kata *At-Tabsyir* berarti kabar gembira, penjelasan tentang masalah ini telah dibahas dalam surah *Al Baqarah,* begitu juga dengan makna *nifaq.*

Firman Allah SWT

ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾

***"(yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin, apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah."* (Qs. An-Nisaa`[4]:139)**

Firman Allah SWT ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ, kata ٱلَّذِينَ berfungsi sebagai *na'at* (sifat) dari orang-orang munafiq, disini terdapat dalil yang menjelaskan bahwa ketika orang yang bertauhid itu melakukan maksiat, ia tidak dikatakan sebagai orang munafik, sebab ia tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai teman. Ayat ini mengandung makna larangan untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai teman, dan juga menjadikan mereka sebagai penolong dalam urusan yang ada kaitannya dengan masalah agama. Dalam Hadits shahih yang diriwayatkan oleh 'Aisyah RA, dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan musyrikin yang menyusul Nabi SAW, karena ingin berperang bersama beliau, lalu Nabi SAW berkata kepada orang itu, ارْجِعْ فَلَنْ نَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ *"Pulanglah engkau, karena kami (umat Islam) tidak akan meminta bantuan kepada seorang musyrik,"*[1177] kata ٱلْعِزَّةَ berarti kemenangan, *'azzahu-yu'izzuhu-*

[1177] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Larangan Meminta Bantuan dari Seorang Kafir Disaat Perang (3/1449, 1450), lafadz Hadits tersebut فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ "*........maka pulanglah, sesungguhnya aku tidak akan meminta bantuan pada seorang musyrik,"* adapun hadits dengan lafadz, إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ

'azzan, artinya mengalahkannya, فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا artinya kemenangan dan kekuatan hanya milik Allah. Ibnu Abbas berkata, يَبْتَغُونَ عِندَهُمُ yang dimaksud disini adalah bani Qainuqa', adanya Ibnu Ubay menjadikan mereka sebagai teman dan penolong.

Firman Allah SWT

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَٰفِقِينَ وَالْكَٰفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوٓا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَٰفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

"Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Qur`an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam. (yaitu) orang-orang yang

---

بِمُشْرِك *"sesungguhnya aku tidak meminta bantuan pada seorang musyrik"* diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang jihad, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang Sejarah, dan Ahmad (6/68).

menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: 'Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu ?' dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: 'Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?' maka Allah akan memberi keputusan diantara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." **(Qs. An-Nisaa` [4]:140,141)**

Firman Allah SWT, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا

Khitab pada ayat ini ditujukan kepada semua orang yang menampakkan keimanan dengan benar atau berpura-pura, karena orang yang menampakkan keimanan, maka sungguh ia telah berkewajiban untuk menjalankan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al Qur`an, adapun firman Allah dalam ayat berikut ini, وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ *"Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain," (Qs. Al An'aam [6]:68)* Orang-orang munafik yang duduk bersama para pendeta yahudi, lalu mereka memperolok-olok Al Qur`an. 'Ashim dan Ya'kub membaca dengan Qira'ah "*Wa Qad Nazzala*" dengan menfathahkan huruf *nun* dan *za`*, serta mentasydidkan huruf *za`*, karena kata itu didahului oleh *lafdzul jalalah*, yaitu pada firman-Nya فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, dan begitu juga Qira`ah yang dibaca oleh Humaid, hanya saja ia tidak mentasydidkan huruf *ya`*, adapun para ulama yang lain membacanya dengan Qira'ah

"*nuzzila*" dalam bentuk majhul, dengan tanpa menyebutkan *fa'il* (subyek) أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ, adapun kalimat أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ, menurut Qira`ah Ashim dan Ya'kub dalam bentuk *nashab*, dan berfungsi sebagai objek, namun menurut Qira'ah yang lain, kalimat itu dalam bentuk *Rafa'* (dhammah), karena kedudukannya sebagai *isim* yang tidak disebutkan subyeknya (*fa'il*nya).

يُكْفَرُ بِهَا artinya apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka dengarkanlah olehmu ayat-ayat itu (dan jangan dengarkan olok-olokannya), artinya kata-kata yang diperdengarkan oleh orang-orang kafir, dan begitu juga olok-olokan mereka, contoh adalah engkau berkata, "Aku mendengar Abdullah diolok-olok," artinya aku mendengar olok-olokan yang ditujukan pada Abdullah.

Firman Allah SWT فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, "*Maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain,*" artinya pembicaraan selain yang bersifat kekufuran. إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ "*Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka,*" disini terdapat dalil yang menjelaskan kewajiban untuk menjauhi orang-orang yang berbuat maksiat jika mereka menampakkan suatu kemungkaran, sebab, jika seseorang tidak menjauhi mereka, maka hal itu sama saja dengan melegalkan perbuatan yang mereka lakukan. Rela dengan kekufuran merupakan sebuah bentuk kekufuran, Allah SWT berfirman, إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ,setiap orang yang duduk dalam majlis dimana didalamnya terdapat sebuah kemaksiatan, dan ia tidak mengingkari kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam majlis itu, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa yang sama dengan pelaku kemaksiatan itu. Maka (agar terhindar dari dosa), hendaklah ia mengingkari perkataan dan perbuatan penuh dengan

maksiat yang dilakukan oleh orang-orang di dalam majlis tadi, kalau ia tidak mampu untuk mengingkari (perbuatan) mereka, hendaklah ia beranjak pergi dari majlis itu sehingga ia tidak tergolong orang yang dimaksud dalam ayat ini. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz RA, bahwasanya beliau menghukum sekelompok orang peminum khamer, kemudian ada seseorang yang bertanya kepadanya tentang salah satu dari orang-orang yang dihukum itu, sesungguhnya diantara mereka ada seseorang yang sedang berpuasa, lalu beliau menganjurkanya untuk berakhlak (dengan akhlak yang baik) sembari membacakan kepadanya ayat ini, إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ, artinya orang yang rela dengan kemaksiatan itu merupakan sebuah bentuk kemaksiatan, maka dari itu pelaku maksiat dan orang yang ridha dengan kemaksiatan itu dihukum, sehingga mereka semua binasa. Persamaan disini bukanlah menyamakan semua sifat yang ada pada keduanya, akan tetapi persamaan disini adalah secara kasat mata, sebagaimana dikatakan dalam sebuah sya'ir

فَكُلُّ قَرِيْنٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِى

"*setiap orang yang berteman akan selalu meniru apa yang dilakukan oleh sahabatnya,*"[1178]

penjelasan tentang ini telah disebutkan pada kesempatan yang telah lalu.

Apabila menjauhi pelaku maksiat merupakan sebuah keharusan, sebagaimana yang telah dijelaskan, maka menjauhi para pelaku bid'ah

---

[1178] Awal bait tadi,

عَنِ الْمَرْءِ لاَ تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِيْنِهِ

"*Kalau engkau ingin bertanya tentang diri seseorang, janganlah engkau bertanya kepadanya, tapi tanyakanlah kepada teman-temannya.*"
pembicaraan tentang ini telah dijelaskan pada kesempatan yang telah lalu.

dan orang yang memperturutkan hawa nafsunya adalah lebih utama. Al Kalbi berkata, "Firman Allah SWT, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ "*Maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain,*" dinasakh dengan firmannya وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ "*Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikitpun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka.*" *(Qs. Al An'aam [6]:69)*

Mayoritas ulama tafsir berkata, "(Hukum) pada ayat tadi *muhkamah* (masih berlaku)." Juwaibir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "(Hukum) dalam ayat ini meliputi orang-orang yang mengada-ada dalam urusan agama, ahli bid'ah, dan ini berlaku sampai hari kiamat."

Firman Allah SWT إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ,asal kata *jaami'* adalah dengan harakat tanwin, akan tetapi kemudian tanwin itu dibuang agar mudah ketika dibaca, kata itu berarti "*Yajma'u*" (mengumpulkan), الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ "*(Yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin),*" yang dimaksud disini adalah orang-orang munafik, artinya mereka menunggu-nunggu apa yang akan menimpa pada kalian.

فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ "*Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah,*" maksudnya kemenangan atas orang-orang yahudi dan mendapatkan harta rampasan perang, قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ "*Mereka berkata: 'Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu ?'*, maka berilah kami bagian dari ghanimah itu.

وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ "*Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan,*" artinya kemenangan, قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ "*Mereka berkata: 'Bukankah kami turut memenangkanmu',*" sehingga orang-orang mukmin takut pada kalian dan kami mengalahkannya untuk

kalian, contoh: *Istahwadza kadza* artinya mengalahkannya, contoh dalam ayat, ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَٰنُ "*Syaitan telah menguasai mereka*," (Qs. Al Mujaadilah [58]:19) Pendapat lain mengatakan bahwa asal kata *Al Istihwadz* adalah *Al Hauth* (mengepung), *haadzahu-yahuudzuhu- haudzan*, apabila terdapat orang yang mengepungnya, kata kerja tersebut masih dalam bentuk aslinya, seandainya di *i'lal*, tentu redaksinya adalah *alam nastahidz*, karena kata itu berdasar kaidah i'lal adalah *istahaadza-yastahiidzu* sedangkan kalau sebelum di*i'lal* (bentuk aslinya) *istahwadza-yastahwidzu*, وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Dan membela kamu dari orang-orang mukmin?"* artinya dengan kami mengalahkannya untuk kalian, dan kami cerai-beraikan mereka sebagaimana yang kalian ingingkan, ini merupakan bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang munafik keluar dalam peperangan bersama-sama terhadap orang-orang mukmin, maka oleh karena itu mereka mengatakan, أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ , dan terdapat juga bukti bahwasanya mereka tidak diberi harta rampasan perang yang dihasilkan dalam peperangan tersebut, maka oleh karena ini mereka memintanya, seraya mereka berkata, أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ bisa jadi makna dari perkataan mereka أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ adalah meminta sesuatu kepada orang-orang yang beriman, artinya kami telah memberitahukan kepada kalian tentang berita (musuh), dan kami adalah sebagai penolong bagi kalian.

Firman Allah SWT, وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا *"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."*

Dalam ayat ini terdapat tiga permasalahan,

Pertama: Firman Allah SWT وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا terdapat lima takwilan para ulama mengenai makna ayat ini. 1.

Hadits yang diriwayatkan oleh Yusai'[1179] Al Hadrami, ia berkata, "Aku sedang bersama Ali bin Abi Thalib, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berkata kepadanya, 'Wahai amirul mukminin, tidakkah engkau memahami firman Allah وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, bagaimana hal itu bisa terjadi, padahal mereka memerangi kita, dan juga menampakkan permusuhan kepada kita?' Ali bin Abu Thalib berkata, 'Hal itu akan terjadi pada hari kiamat, pada hari dimana perkara diputuskan,' dan begitu juga yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa hal tersebut akan terjadi pada hari kiamat. Ibnu Athiyyah berkata, "Pemahaman yang seperti inilah yang dikatakan oleh semua ahli takwil." Ibnu Al Arabi berkata, "Ini merupakan pendapat yang lemah, karena tidak adanya manfaat dari berita yang disebar, meskipun pembicaranya masih ragu dengan maknanya berdasarkan firman Allah SWT فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ, hukum yang terdapat pada ayat ini ditangguhkan sampai hari kiamat, sedangkan didunia dijadikannya sebuah negeri yang mengalahkan (negeri) orang-orang kafir dan yang lainnya, berdasarkan hikmah yang terlihat dan perkataan yang telah terucap. Allah SWT kemudian berfirman, وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, terdapat sebuah pendapat yang mengira bahwa akhir pembicaraan disini kembali pada pembicaraan yang ada pada awal ayat ini, dan hal ini menggugurkan manfaat dari pembicaraan yang ada, karena terdapat pengulangan kalimat.

2. Allah SWT tidak memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menghapuskan negeri orang mukmin, dan menghilangkan bekas-bekas keberadaan orang-orang mukmin disuatu daerah dengan kejayaannya, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah riwayat dalam

[1179] Yusai' bin Mi'dan Al Hadhrami Al Kufi, dan ia juga dipanggil dengan Usai', ia adalah seorang yang *tsiqah*, lih. Taqrib At-Tahdzib (2/374).

kitab *shahih Muslim*, Hadist Tsauban, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لاَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لاَ أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لاَ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا

"Dan aku meminta kepada Rabb-ku agar Dia tidak membinasakan orang-orang muslim dalam waktu setahun, dan juga mereka tidak ditundukkan dan dikuasai oleh musuhnya kecuali dalam diri mereka sendiri sehingga hilanglah kejiwaan mereka, Rabb-ku berkata, 'Wahai Muhammad sesungguhnya Aku, apabila memutuskan suatu perkara, maka putusan itu tidak akan ditolak, dan sesungguhnya Aku telah putuskan untuk ummatmu agar Aku tidak membinasakannya dalam waktu setahun dan Aku juga tidak akan menguasakan mereka pada musuhnya kecuali kepada diri mereka sendiri sehingga hilang kejayaan mereka, walaupun seluruh orang yang ada dipelosok bumi berkumpul, sehingga sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain'."[1180]

1180 HR. Muslim dalam pembahasan tentang Fitnah dan Tanda- Tanda Hari Kiamat, bab: Kebinasaan Umat Ini karena Perlakuan Sebagian Mereka terhadap Sebagian Yang Lain (4/2215), Al Qurthubi tidak menyebutkan kata "*li ummatii*" setelah kata "*sa`altu rabbi.*"

3. Allah SWT tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang mukmin, kecuali orang- orang mukmin itu saling berwasiat dengan kebatilan, dan mereka tidak saling melarang untuk berbuat kemungkaran serta mereka tidak mau untuk bertaubat, jika kondisi mereka seperti ini maka musuh itu bisa menguasainya, sebagaimana dalam firman Allah SWT, وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٖ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ , Ibnu Al Arabi berkata, ini merupakan sesuatu yang sangat berharga.

Aku (Al Qurthubi) katakan: Sabda Nabi SAW dalam Hadits riwayat Tsauban menunjukkan akan hal tadi حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا "*Sehingga terdapat sebagian dari mereka yang membinasakan sebagian yang lain dan begitu juga menawan sebagian yang lain,*" sebab kata *hatta* disini bermakna *Ghayah* (sampai), ini memberi pengertian bahwa para musuh itu tidak menguasai atau mengendalikan mereka, sehingga mereka harus memenuhi permintaan mereka, kecuali mereka itu saling mencelakakan antara satu dengan yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain, hal yang seperti ini telah terjadi, disebabkan fitnah yang melanda diantara kaum muslimin, sehingga gangguan dari orang-orang kafir itu semakin keras, dan merekapun menguasai negeri Islam, sampai yang tersisa dari negeri Islam hanyalah sedikit, maka kita memohon kepada Allah agar kita mendapatkan ampunan-Nya, kemenangan dari-Nya, dan kasih sayang-Nya.

4. Secara syari'at Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman, tapi kalaupun itu ada, maka hal tersebut diluar (ketentuan yang telah digariskan oleh) syari'at.

5. Firman Allah, وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا, yang dimaksud *hujjah aqliyyah* bukan *hujjah syar'iyyah* yang dapat

dijadikan dalil untuk menjelaskannya kecuali ia keliru dan dapat dibantah.

Kedua: Ibnu Al Arabi[1181] dan para ulama kita menggunakan ayat ini sebagai hujjah, bahwa orang kafir itu, tidak bisa memiliki seorang budak muslim, pendapat ini dikemukakan oleh Asyhab dan Asy-Syafi'i. Sebab Allah SWT menafikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang Islam, namun jalan untuk memiliki seorang budak yang muslim itu bisa dengan jalan membeli, akan tetapi hal yang seperti ini tidak diperbolehkan, sehingga akad jual-beli ini tidak sah, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Al Qasim dari Imam Malik, dan ini merupakan perkataan Abu Hanifah, adapun pengertian, وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا, adalah kepemilikan yang tetap, sebab kepemilikan ini bisa terjadi melalui warisan seperti yang didapatkan oleh seorang kafir, dengan gambaran yaitu seorang budak yang kafir itu masuk Islam, dan pada saat itu ia tengah dimiliki oleh seorang kafir, lalu hakim memutuskan ia harus menjualnya, namun sebelum putusan untuk menjual itu dilaksanakan, orang tersebut mati, lalu budak yang muslim itu diwariskan kepada ahli waris orang kafir tersebut. Kepemilikan dengan cara yang seperti ini, adalah karena faktor keterpaksaan dan tidak diniatkan. Adapun kepemilikan dengan cara membeli adalah diniatkan oleh orang kafir tersebut dimana ia berkehendak untuk memilikinya dengan pilihannya sendiri, kalau kemudian akad pembelian itu dianggap sah, dan kepemilikan itu dianggap sah juga, maka keinginannya telah menjadi kenyataan, dan dengan begini memang telah dibukakan jalan baginya untuk memiliki seorang budak yang muslim. Abu Umar berkata, "Para ulama muslim

---

[1181] Lih. Ahkam Al Qur`an, karyanya (1/510).

telah bersepakat bahwa seorang nasrani dan yahudi yang membebaskan budaknya yang beragama Islam, maka pembebasan itu merupakan perbuatan yang benar dan dianggap sah, dan mereka juga besepakat, jika budak yang kafir itu masuk Islam, lalu kemudian ia dijual, maka hasil dari penjualan tersebut harus diberikan (oleh orang yang menjual) kepadanya (budak itu)." Hal ini menunjukkan bahwa orang yang memilikinya bisa atau mempunyai hak untuk menjual budak tersebut, dan juga bisa membebaskannya, hanya saja kepemilikan ini bersifat sementara, karena adanya kewajiban untuk menjualnya ketika budak itu masuk Islam. Hal tersebut *–wallahu a'lam-* berdasarkan firman Allah swt, وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, yang dimaksud disini adalah (jalan untuk) memperbudak, memiliki, dan penghambaan sebagai kepemilikan yang langgeng. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan seorang budak yang kafir membeli budak yang muslim. Pendapat mereka terbagi menjadi dua: Yang pertama: Jual-beli itu ***mafsukh*** rusak (batal atau tidak sah), yang kedua: Jual beli itu sah, dan ia (boleh) dijual kepada orang yang membeli.

Ketiga: Dalam masalah ini, para ulama juga berbeda pendapat, tentang seorang laki-laki nasrani, yang mempunyai budak beragama nasrani, kemudian budak tersebut masuk Islam, Imam Malik dan Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa laki-laki nasrani itu harus dipisahkan dari budaknya, dan dia dibebaskan dari tuannya yang beragama nasrani, ia juga tidak boleh dijual sampai jelas status keIslamannya, kalau orang nasrani tadi meninggal, kemudian ia meninggalkan hutang, maka hutang tersebut dibayarkan dengan mengambil dari harga budak miliknya, kecuali ia mempunyai harta yang cukup untuk membayar budak miliknya. Imam Asy-Syafi'i

dalam pendapatnya yang lain mengatakan bahwa budak tersebut dijual, sesaat setelah ia menyatakan masuk Islam, pendapat ini juga yang diambil oleh Al Muzani, sebab budak miliknya merupakan wasiat, dan tidak dibolehkan meninggalkan seorang muslim (tetap) menjadi hak milik seorang yang musyrik (yang memberinya kesempatan untuk) menghina dan mengusirnya, dengan masuknya budak tersebut kedalam agama Islam maka (tuannya itu) telah menjadi musuh baginya. Al-Laits bin Sa'ad berkata, "Budak yang muslim itu dibeli dari nasrani tadi, kemudian dibebaskan, dan hak perwalian (budak itu) ada ditangan orang yang membeli dan memerdekakannya, dan harga budak itu harus dibayarkan pada orang nasrani tersebut." Sufyan dan para ulama Kufah mengatakan bahwa apabila seorang budak dimiliki oleh orang beragama nasrani, harganya dapat diperkirakan, kemudian harga tersebut diusahakan bisa dibayarkan kepada pemiliknya, namun jika orang nasrani itu mati sebelum budak yang dimiliki usahanya untuk membebaskannya telah selesai, maka usaha itu dianggap batal dan tidak berlaku lagi.

Firman Allah SWT,

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ
كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." **(Qs. An-Nisaa`[4]:142)**

Firman Allah SWT, إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ penjelasan tentang makna *Al Khada'*, telah dipaparkan pada pembahasan surah Al Baqarah yang telah lalu, adapun tipuan dari Allah artinya, Allah SWT akan membalas tipuan yang mereka lakukan terhadap para wali-Nya dan utusan-utusan-Nya. Al Hasan berkata, "Setiap orang, baik itu yang mukmin ataupun munafik, kelak pada hari kiamat akan diberikan cahaya, sehingga orang munafik bergembira dengan hal itu, dan mereka menyangka bahwasanya mereka telah selamat, namun ketika mereka datang (dan diperintah untuk berjalan) di atas *sirath* (jembatan), cahaya yang ada pada orang munafik dipadamkan, inilah perkataan mereka pada saat itu ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ *"Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu."* (Qs. Al Hadid [57]:13)

Firman Allah SWT, وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ artinya shalat yang mereka lakukan itu dimaksudkan untuk riya', dan mereka melakukannya dalam keadaan malas dan berat hati, mereka tidak mengharapkan pahala dari shalat yang mereka lakukan, dan mereka juga tidak berkeyakinan bahwa akibat dari meninggalkan shalat itu akan mendapat siksa, dan dalam Hadits yang shahih disebukan, إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ الْعَتَمَةُ وَالصُّبْحُ *"Sesungguhnya shalat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang-orang munafik adalah shalat Atmah (isya') dan subuh,"*[1182] karena shalat *Atmah* (isya') datang disaat mereka sudah capek, akibat pekerjaan yang mereka lakukan pada siang harinya, sehingga hal ini membuat mereka berat untuk melaksanakannya. Sedangkan shalat shubuh datang disaat tidur lebih mereka cintai dari pada kabar gembira, seandainya bukan karena

---

[1182] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Adzan, bab: *Ihtisaab Al Atsar* (1/120,121) dengan perbedaan sebagian lafazd, HR. Muslim dalam pembahasan tentang Masjid-masjid, bab: Keutamaan Shalat Jama'ah dan Peringatan Keras bagi yang Meninggalkannya (1/451, 452), dan juga diriwayatkan oleh selain keduanya.

pedang yang membangunkan mereka, tentunya mereka tidak akan bangun dari tidurnya.

Riya`* adalah menampakkan yang baik-baik supaya bisa dilihat oleh orang-orang, bukan karena hendak melaksanakan perintah Allah, penjelasan tentang hal ini telah dijelaskan pada kesempatan yang telah lalu, kemudian Allah SWT memberikan sifat pada mereka, yaitu dzikir yang dilakukan disaat mereka *riya` dan keadaan takut hanyalah sedikit saja, Rasulullah SAW bersabda,

تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِيْنَ-ثَلاَثًا- يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لاَيَذْكُرُ اللهَ فِيْهَا إِلاَّ قَلِيْلاً

"Celaka bagi orang yang mengakhirkan shalatnya: 'Itulah shalat orang-orang munafik —beliau menyebutkan kata-kata ini sebanyak tiga kali— seorang diantara kalian duduk menunggu datangnya matahari, sehingga ketika matahari berada dikedua tanduk syaitan —atau— di atas kedua tanduk syaitan, ia bangun, lalu mematuk sebanyak empat kali, ia tidak menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit."[1183] HR. Malik dan yang lainnya, pendapat lain mengatakan bahwa mereka disifati dengan sedikit berdzikir, sebab mereka, tidak mengingat Allah dengan cara membaca Al Qur`an ataupun dengan bertasbih, mereka hanya mengingat Allah disaat mereka bertakbir (untuk shalat). Pendapat lain mengatakan bahwa mereka disifati dengan sedikit berdzikir, sebab Allah SWT tidak menerima dzikir

---

[1183] HR.Muslim pada pembahasan tentang Masjid masjid, bab: Disunnahkan Untuk Datang Lebih Awal ke Masjid ketika Hendak Melaksanakan Ahalat Asar, (1/434), dengan sedikit perbedaan pada lafadz hadist, HR.Abu Daud pada pembahasan tentang shalat, bab: Waktu Shalat Ashar (1/113), HR.At Tirmidzi pada pembahasan shalat, bab, menyegerakan shalat ashar 1/301, 302, dengan redaksi yang sedikit berbeda, Ia mengomentari hadist tersebut, ini merupakan hadist hasan shahih, HR.An Nasa'I pada pembahasan tentang Waktu waktu shalat, HR.Ahmad dalam musnadnya (3/149), dan aku tidak menemukan riwayat ini dalam kitab *Al Muwattha'*

yang mereka lakukan. Pendapat lain mengatakan bahwa mereka disifati dengan sifat yang seperti itu, sebab mereka tidak ikhlas (ketika mengerjakan amalan tersebut).

Dalam hal ini terdapat dua permasalahan:

Pertama: Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan tentang shalat yang dilakukan oleh orang-orang munafik, dan hal ini juga dijelaskan oleh Rasul-Nya Muhammad SAW, maka barang siapa shalat seperti shalat yang mereka lakukan, dan berdzikir seperti dzikir yang mereka lakukan, maka orang tersebut dianggap dari golongan mereka, dan amalan yang dilakukannya tidak diterima, dan dikecualikan dari pengertian firman Allah SWT, قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ﴿٢﴾ *"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya."* (Qs. Al Mukminun [23]:1-2)Pembahasan tentang makna ayat ini akan dijelaskan pada kesempatan yang akan datang. (Keberuntungan) juga bisa didapat oleh orang yang dalam keadaan udzur, sehingga ia hanya mencukupkan diri dengan melaksanakan sesuatu yang bersifat wajib saja, seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada seorang arab badui, ketika beliau melihat shalat yang dilakukannya cacat (tidak sempurna), beliau berkata kepadanya

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَاعِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

"Apabila engkau hendak melaksanakan shalat, maka sempurnakanlah wudhu'mu, lalu menghadaplah ke kiblat dan

lakukanlah takbiratul ihram, kemudian bacalah (ayat) dari Al Qur`an yang mudah bagimu untuk engkau baca, lalu ruku'lah dengan tenang, lalu bangunlah (dari ruku'mu) dengan posisi tegak, kemudian sujudlah dengan tenang, lalu bangunlah (dari sujudmu), dan duduklah dengan tenang, dan lakukanlah semua itu disetiap shalat yang engkau lakukan,"[1184] HR. Para ahli Hadits.

Rasulullah SAW bersabda, لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْبِأُمِّ الْقُرْآنِ *"Tidak sah shalat yang dilakukan (oleh seseorang) tanpa membaca ummul Qur'an,"*[1185] dan beliau juga bersabda,*"Tidaklah sah shalat yang dilakukan oleh seseorang dengan tanpa menegakkan tulang belikatnya disaat ruku' dan sujud"*[1186], HR. At Tirmidzi. Ia berkata, "Kedudukan Hadits ini adalah *hasan shahih*, pekerjaan ini menurut para ulama dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, dan orang-orang yang hidup setelah mereka, mereka berpendapat bahwasanya seseorang itu, ketika shalat hendaklah menegakkan tulang belikatnya disaat ruku' dan sujud. Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq berkata, "Orang yang tidak menegakkan tulang belikatnya disaat ruku' dan sujud, maka shalatnya rusak, hal ini berdasar hadist Nabi SAW, لاَتُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ فِيْهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَ السُّجُوْدِ *"Tidaklah sah shalat yang dilakukan*

1184 Hadits tentang Al A'rabi ini, merupakan hadits yang shahih dan telah ditakhrij pada kesempatan yang telah lalu.

1185 Hadits tersebut disebutkan pada beberapa tempat yag telah lalu .

1186 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Waktu-waktu Shalat, bab: Orang yang Tidak Menegakkan dan Meluruskan Tulang Belakangnya pada Saat Ruku' dan Sujud (2/ 51, 52), HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Shalat, bab: Mengenai Orang yang tidak Menegakkan dan Meluruskan Tulang Belakangnya pada saat Ruku' dan Sujud (1/ 226), dalam riwayat itu terdapat kata "*dhzahrahu*" (punggunggnya) sebagai pengganti dari kata "*shulbahu*", HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Iqamat, bab: Ruku' dalam Shalat (1/282), HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang *At- Tathbiiq*, dan HR. Ad-Daarimi dalam pembahasan tentang Shalat, bab: Tentang Orang yang Tidak Menyempurnakan Ruku' dan Sujud (1/304), HR. Ahmad (4/23).

oleh seseorang dengan tanpa menegakkan tulang belikatnya disaat ruku' dan sujud," Ibnu Al Arabi berkata:[1187] Ibnu Al Qasim dan Abu Hanifah berpendapat bahwasanya *thuma'ninah* (tenang dalam shalat) bukanlah sesuatu yang wajib, perkataan tadi merupakan riwayat yang berasal dari Irak, dan tidaklah pantas, bagi seorang dari penganut madzhab Maliki, untuk meyibukkan diri, dengan memikirkan akan hal ini. Makna ini telah dijelaskan pada pembahasan surah Al Baqarah yang telah lalu.

Kedua: Ibnu Al Arabi[1188] berkata, "Seseorang yang shalat supaya dilihat orang, dan orang-orang melihatnya dalam keadaan ia shalat, sehingga mereka memberi kesaksian dengan keimanannya, atau seseorang yang menginginkan kedudukan seraya ia menampakkan dirinya supaya kesaksiannya diterima dan dibolehkan untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin, maka hal yang seperti ini tidaklah dikategorikan sebagai riya` yang dilarang, dan tidaklah berdosa untuk dilakukan, akan tetapi riya` yang dikategorikan sebagai maksiat adalah yang dilakukan dengan menampakkan suatu pekerjaan, dengan tujuan memperoleh keridhaan manusia dan dijadikan alat untuk mencari makan, niat yang seperti tidak sah dan harus mengulanginya lagi.

Aku (Al Qurthubi) katakan: Perkataan Ibnu Arabi, "Atau seseorang yang menginginkan kedudukan seraya ia menampakkan dirinya agar kesaksiannya diterima," perlu dikaji ulang, penjelasan tentang ini telah dibahas pada surah An-Nisaa`, maka perhatikanlah penjelasan itu. Ayat ini menunjukkan bahwasanya riya` itu bisa masuk pada pekerjaan yang wajib dan yang sunnah berdasar firman Allah

---

[1187] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karyanya (1/512).
[1188] ibid

SWT وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ shalat yang dimaksud disini adalah bersifat umum. Sekelompok ulama berkata, (riya ini) hanya masuk pada pekerjaan yang sunnah saja, karena sesuatu yang fardhu merupakan kewajiban semua manusia (untuk melaksanakannya), sedangkan sesuatu yang sunnah itu, memberikan peluang bagi seseorang untuk berlaku riya`, pendapat lain mengatakan bahkan sebaliknya, karena seseorang yang tidak pernah melakukan suatu pekerjaan yang sunnah, ia tidak akan dikenakan sangsi lantaran melakukannya.

Firman Allah SWT,

مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

"Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman atau kafir): Tidak masuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir), maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya." **(Qs. An-Nisaa` [4]:143)**

Al Mudzabdzab berarti orang yang ragu-ragu untuk memilih antara dua perkara, sedangkan *Adz-Dzabdzabah* berarti, kegoncangan, diambil dari kalimat : *Dzabdzabtuhu- fatadzabdzaba* (aku menggoncangnya sehingga ia menjadi tergoncang), contoh dalam perkataan An-Nabighah

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَعْطَاكَ سَوْرَةً   تَرَى كُلَّ مَلْكٍ دُونَهَا يَتَذَبْذَبُ

Tidakkah kamu saksikan bahwa Allah SWT telah memberikan kamu kemuliaan sehingga kamu lihat raja beserta prajuritnya ragu-ragu.*[1189]

Ada juga yang meriwayatkan kata itu dengan mengkasrahkan huruf *dzal* yang kedua (mudzabdzib), Ibnu Jinni berkata, "Kata itu berarti yang tergoncang jiwanya serta gelisah, sehingga pendiriannya tidak tetap dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan, mereka itu adalah orang-orang munafik, yang ragu sehingga berada dalam kondisi mukmin dan musyrik, keimanan mereka tidaklah murni, dan kekafiran mereka tidaklah nampak, dalam kitab shahih Muslim, terdapat Hadits riwayat Ibnu Umar dari Nabi SAW, مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ أُخْرَى *"Perumpamaan orang-orang munafik seperti halnya domba yang bingung dan ragu*[1190] *untuk mengikuti dua kambing, terkadang ia mengikuti yang satu, dan dilain kesempatan ia mengikuti yang lainnya,"*[1191] dan dalam riwayat yang lain "*Tukirru*" pengganti dari kata "*Tu'iiru.*"

Jumhur ulama membacanya dengan Qira'ah "*Mudzabdzabin*" dengan mendhammahkan huruf *mim* dan memfathahkan huruf *dzal,* sedangkan Ibnu Abbas[1192] membacanya dengan mengkasrahkan huruf

---

[1189] Bait sya'ir karya An-Nabighah, dalam bait sya'ir itu, ia memuji An-Nu'man bin Al Mundzir, sya'ir ini juga terdapat dalam *Diwani* (kitab kumpulan sya'ir-sya'irnya), An-Nahhas menjadikan bait sya'ir ini sebagai *syahid* dalam *Ma'ani Al Qur'an* (2/223), begitu juga dengan Ibnu Athiyyah dalam *Tafsirnya* (4/268).

[1190] *Al 'Aa`irah* : Yang bingung karena berada diantara kedua gerombolan kambing, ia tidak tahu gerombolan mana yang harus diikutinya, lih. *An-Nihayah* (3/328).

[1191] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Sifat Orang-orang Munafik (4/2164), dan dalam riwayat tersebut terdapat lafadz, *"Terkadang ia mengikuti yang satu, dan dilain kesempatan ia mengikuti yang lainnya,"* sebagai ganti dari lafadz "*Yang lain.*"

[1192] Lih. Qira`ah Ibnu Abbas dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/378) dan *Al Muharrar* Al Wajiz (4/269).

dzal yang kedua "*Mudzabdzibin*", dan dalam Qira`at[1193] Ubay dibaca "*Mutadzabdzibin*" dan masih menurut Qira`ah ini boleh dibaca dengan cara mengidhamkan "*Mudzdzabdzibin,*" dengan mentasydidkan huruf dzal yang pertama dan mengkasrahkan yang kedua, adapun riwayat dari Hasan[1194]dibaca "*Madzabdzabin*" dengan memfathahkan huruf *mim* dan kedua huruf *dzal.*

Firman Allah SWT.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?" **(Qs. An-Nisaa` [4]:144)**

[1193] Lih. Qira`ah Ubay bin Ka'ab dalam *Al Muharrar* Al Wajiz (4/269).

[1194]. Lih. Qira`ah Al Hasan dalam *Al Muharrar* Al Wajiz (4/269), dan Al Bahr Al Muhith (3/378), Ibnu Athiyyah mengomentari tentang hal ini, Qira`ah itu tertolak (tidak benar). Abu Hayyan mengomentari pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Athiyyah, Ia berkata, "Al Hasan Al Basri merupakan salah seorang yang fasih, dan perkataannya itu bisa dijadikan hujjah, maka tidak pantas kalau kemudian Qira`ahnya itu ditolak, hal ini termasuk dalam (qira`ah yang dianggap) dalam bahasa arab, sebab ia mengikutkan harakat mim pada harakat dzal, dan apabila mereka mengikutkan harakat mim dengan harakat yang ada pada 'ainul kalimah seperti pada kata *mintinun* dan diantara huruf nun itu terdapat huruf yang memisahkan (antara keduanya), maka kalau mereka mengikutkannya dengan tanpa ada huruf yang menghalangi, hal itu lebih pantas (untuk dilakukan), dan begitu juga mengikutkan harakat 'ainul kalimah *–munfa'alun-* dengan harakat laam kalimah disaat *rafa',* mereka mengatakan *munhadar,* hal ini lebih pantas (untuk dilakukan), sebab, harakat i'rab itu tidak menetap (akan berubah), berbeda halnya dengan harakat dzal, semua ini merupakan pengarahan yang tidak seimbang, dan kalaulah Qira`ah itu benar diriwayatkan dari AlHasan, ia membacanya dengan menfathahkan huruf mim, dan seterusanya.

Firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ, kalimat ini mempunyai dua *maf'ul* (objek), artinya janganlah kalian mejadikan orang-orang kafir sebagai orang yang mempunyai kedudukan yang khusus dihati kalian dan menjadikan mereka pemimpin kalian, adapun makna ayat berikut ini telah dijelaskan pada kesempatan yang telah lalu أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا, artinya alasan mengadzab kalian, dengan adanya alasan yang melarang kalian untuk melakukan hal itu.

Firman Allah SWT

***"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka."* (Qs. An-Nisaa` [4]:145)**

Firman Allah SWT, فِى ٱلدَّرْكِ, ulama Kufah membacanya dengan cara mensukunkan huruf *raa` (Ad-Darki),*[1195] akan tetapi Qira`ah yang pertama lebih tepat, sebab jamak dari kata itu adalah *Adraak,* seperti halnya kata *jamal* dijamakkan menjadi *Ajmaal*, perkataan tadi dikemukakan oleh An-Nuhas. Abu Ali berkata, "Kedua Qira`ah tadi merupakan dua bahasa yang sama-sama dipakai, seperti kata *Asy-Syam'u* dan kata *Asy-Syama'u,* dan yang semisalnya, dan bentuk jamak dari kedua kata tadi adalah *Adraak."* Pendapat lain mengatakan bahwa kata *Darak* dijamakkan menjadi *Adrak,* seperti kata *fulsun* dijamakkan menjadi *aflusun.* Dan neraka itu mempunyai

---

[1195] Kedua Qira`ah, dengan menfathahkan huruf *ra`* dan mensukunkannya merupakan bagian dari *Qira`ah sab'ah* yang *mutawatir* seperti yang disebutkan dalam Al Iqnaa' (2/632), dan Taqrib An-Nasyr, hal. 106.

tujuh tingkat kebawah, artinya lapisannya atau tempatnya, hanya saja orang arab mengatakan tentang sesuatu yang mempunyai tingkat ke bawah *Adraak*, contoh: Sumur itu mempunyai tingkat ke bawah, namun sesuatu yang mempunyai tingkat ke atas disebut dengan *daraj* (tingkat ke atas), surga itu mempunyai tingkat ke atas, akan tetapi tingkatnya ke bawah, makna ini telah dijelaskan pada kesempatan yang telah lalu. Orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah, yaitu di neraka hawiyah, disebabkan kekufuranya yang teramat sangat dan karena terlalu banyak dosanya, serta kebiasaannya mengganggu orang-orang mukmin. Tingkatan yang paling atas adalah neraka *jahannam*, kemudian *ladza, huthamah, sa'ir, saqar, jahiim*, dan *hawiyah*, semuanya diberi nama *tabaq* (tingkat yang pertama). Semoga Allah menjauhkan kita dari Adzabnya, dengan karunia dan kemuliaan-Nya. Ibnu Masud berkata tentang takwil firman Allah SWT فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ, "Ia merupakan kotak yang terkunci dan terbuat dari besi, dan ditutup untuk mereka."[1196] Ibnu Umar berkata, "Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya ada tiga macam, yaitu orang-orang munafik, orang-orang yang kafir dari kalangan (orang yang diturunkan padanya) hidangan (dari surga), kemudian kroni Fir'aun (Fir'aun dan antek-anteknya], dan kebenaran tentang hal ini telah dijelaskan dalam *kitabullah*, Allah SWT berfirman, إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ, dan Allah berkata pada orang-orang yang diturunkan padanya hidangan (dari surga) فَإِنِّيٓ أُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهُۥٓ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ *"Maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorangpun di antara umat manusia."* (Al Maa'idah [5]:115) dan Allah berkata tentang kroni Fira'un أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ *"Masukkanlah*

[1196] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/393), dan Ibnu Athiyyah dalam *Al Muharrar* Al Wajiz (4/271), dan Ath-Thabari dalam Jaami' Al Bayan (5/217).

Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." (Qs. Ghafir [40]: 46)

Firman Allah SWT

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾

"Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar." **(Qs. An-Nisaa`[4]: 146)**

Ketentuan yang ada dalam ayat di atas tidak berlaku bagi seseorang (yang di dalam hatinya terdapat sifat) kemunafikan, adapun syarat untuk orang yang ingin bertaubat dari kemunafikan, hendaklah ia memperbaiki perkataan dan perbuatannya, serta meminta perlindungan kepada Allah, artinya menjadikan-Nya tempat sebagai tempat kembali dan tempat untuk berlindung, dan hendaknya ia memurnikan agamanya hanya untuk Allah, sebagaimana yang terdapat pada nash dalam ayat ini, kalau ia tidak melakukan hal yang telah disebutkan diyatas, maka ia tidak dikatagorikan sebagai orang yang bertaubat, oleh karena itu Allah menjanjikan pahala bagi orang mukmin pada masa yang akan datang, karena dalam ayat ini Allah mengumpulkan penyebutan orang-orang munafik bersama-sama

dengan orang- orang yang beriman, *wallahu a'lam*. Al Bukhari meriwayatkan dari Al Aswad, Ia berkata, "Kami sedang berada dalam *halaqah* (majlis ilmu) Abdullah, tiba-tiba Hudzaifah datang dan mendekati kami, lalu ia mengucapkan salam dan berkata, 'Sesungguhnya sifat kemunafikan ini telah menjangkit sekelompok orang yang lebih baik dari kalian.' Al Aswad berkata, 'Subhanallah! Sesungguhnya Allah SWT berfirman إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ,' lalu Abdullah tersenyum dan Hudzaifahpun duduk dipojokan masjid, Abdullah bangun dari duduknya dan para sahabatnya berpencar, lalu ia melemparku dengan kerikil, sehingga aku mendatanginya, Hudzaifah berkata, 'Aku heran kenapa ia tertawa padahal ia tahu maksud dari perkataanku sesungguhnya sifat kemunafikan ini telah menjangkit sekelompok orang yang lebih baik dari kalian,' kemudian mereka bertaubat, dan Allah mau menerima taubat mereka."[1197]

Al Farra` berkata, "Pengertian فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ artinya mereka dari kalangan orang-orang yang beriman." Al Qutabi berkata, perkataan mereka telah menyulut kemarahan-Nya, sehingga Allah berkata, فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman,"* dan tidak mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman, huruf *ya`* pada kata يُؤْتِ dihapus dalam lafadz dan penulisannya, disebabkan harakat sukun pada huruf itu dan begitu juga pada *laam fi'il* sesudahnya, contohnya seperti kalimat, يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ , سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ , يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ semua huruf *wawu* dibuang karena bertemunya dua huruf yang sama-sama berharakat sukun.

[1197] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Tafsir (3/122, 123).

Firman Allah SWT

مَّا يَفۡعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمۡ إِن شَكَرۡتُمۡ وَءَامَنتُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمٗا ﴿١٤٧﴾

"Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman? dan Allah adalah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui." **(Qs. An-Nisaa`[4]:147)**

Istifham (pertanyaan) disini bermakna sebagai penegasan terhadap orang-orang munafik, jadi artinya manfaat apa yang akan didapat oleh Allah ketika mengadzab kalian, jika kalian bersyukur dan beriman. Dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa Dia tidak akan mengadzab orang yang beriman dan bersyukur, dan bahwasanya ketika Allah mengadzab hamba-Nya, maka hal itu tidak akan menambah kekuasaan-Nya, dan begitu juga ketika membiarkan hamba-Nya tidak diadzab atas pekerjaan yang mereka lakukan, hal itu tidak akan mengurangi sedikitpun dari kerajaan-Nya. Makhul berkata, "Ada empat perkara yang apabila hal ini ada pada seseorang, maka hal itu akan menyelamatkannya dan ada tiga perkara yang apabila hal ini ada pada seseorang, maka hal itu akan membuatnya menderita, adapun yang empat adalah: Syukur, Iman, Do'a, dan Istighfar, Allah SWT berfirman, مَّا يَفۡعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمۡ إِن شَكَرۡتُمۡ وَءَامَنتُمۡ *"Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman?"* dan Allah SWT berfirman كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمۡ وَأَنتَ فِيهِمۡۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمۡ وَهُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ ﴿٣٣﴾ *"Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun,"* (Qs. Al Anfal[8]:33) dan Allah SWT berfirman قُلۡ مَا يَعۡبَؤُاْ بِكُمۡ رَبِّي لَوۡلَا دُعَآؤُكُمۡ *"Katakanlah (kepada orang-orang musyrik):*

'Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadatmu. (Tetapi bagaimana kamu beribadat kepada-Nya)," (Qs. Al Furqan [25]:77)

Adapun tiga hal itu adalah: Tipu daya, Membangkang dan Melanggar janji, Allah SWT berfirman فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ *"Maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri,"* (Qs. Al Furqan[48]:77) Dan Allah SWT juga berfirman, وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ *"Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya,"* (Qs. Faathir[38]:43) Dan Allah SWT juga berfirman إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم *"Sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri."* (Qs. Yunus[10]:23) وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, artinya mensyukuri atas ketaatan hamba-Nya kepada-Nya, dan makna dari mensyukuri mereka adalah dengan memberi mereka pahala, sehingga Allah menerima amal yang sedikit, dan memberinya pahala yang banyak, itulah makna syukur dari Allah pada hamba-Nya, sedangkan makna syukur secara bahasa adalah menampakkan, dikatakan bahwa *dabbah syakur* artinya binatang yang tampak gemuk dari biasanya melebihi dari ukuran makanan yang diberikan padanya, makna tentang ini telah dijelaskan secara sempurna pada kesempatan yang telah lalu, dalam pribahasa arab dikatakan, "*Asykaru min barwaqah"* dikatakan bahwa tumbuhan itu hijau dan bersinar dibawah naungan awan dengan tanpa dibarengi hujan. *wallahua'lam.*

Juz kelima dari tafsir Al Qurthubi ini telah selesai dan Insya Allah akan dilanjutkan dengan juz keenam, yang akan diawali dengan firman Allah

لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ